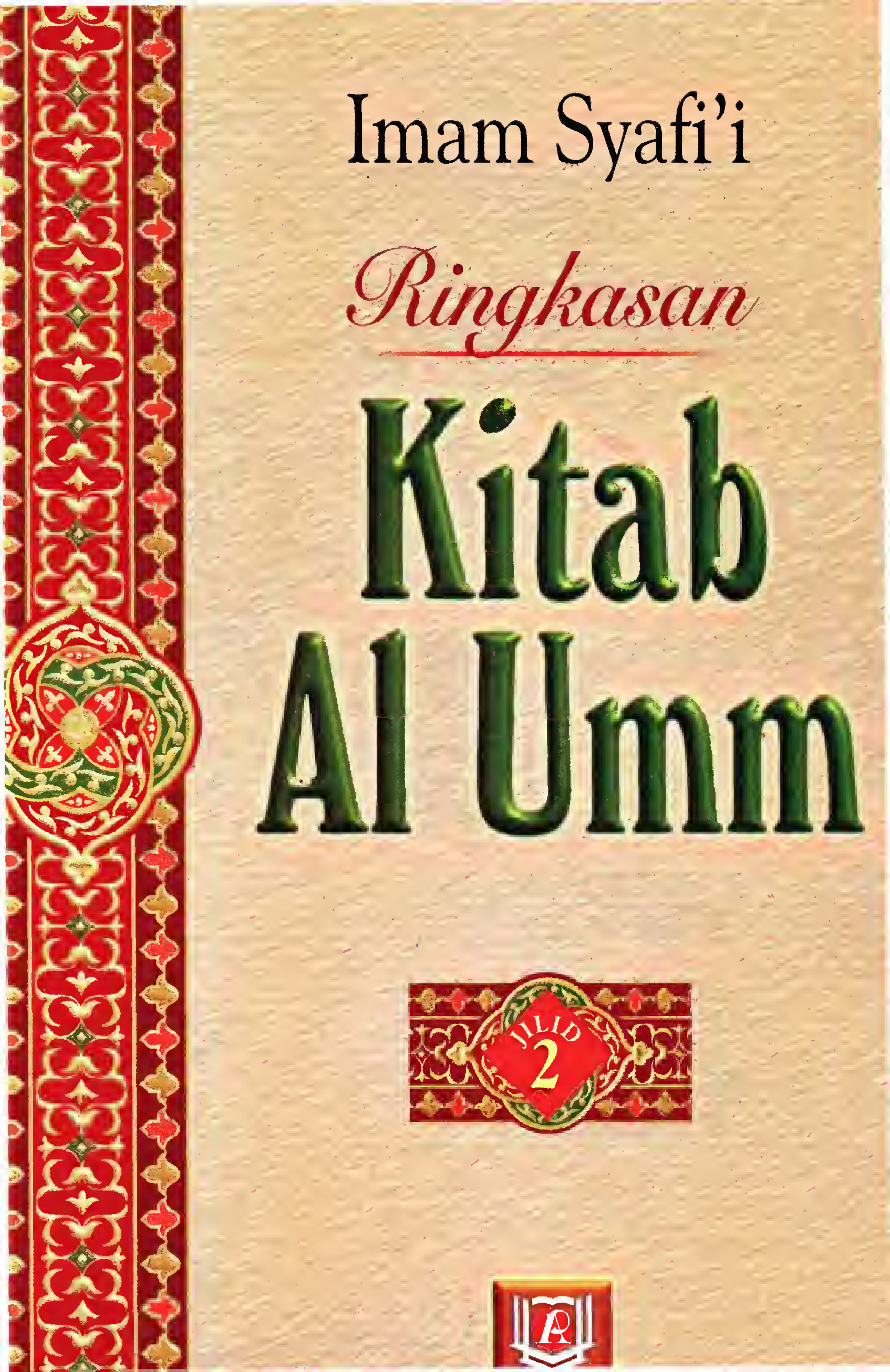

Imam Syafi'i
Ringkasan
Kitab
Al Umm
JILID
2

Daftar Isi

Jilid 3

***Jilid* 4**

***Jilid* 5**

Jilid 6

PEMBAHASAN TENTANG JUAL-BELI

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman dalam Al Qur`an, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa`(4): 29) Pada ayat yang lain disebutkan, "*Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah(2): 275)

Imam Syafi'i berkata: Allah telah menyebutkan kata jual-beli dalam kitab suci-Nya, Al Qur`an, bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual-beli.

Penghalalan Allah terhadap jual-beli itu mengandung dua makna; salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya.

Makna yang kedua adalah, Allah *Azza wa Jalla* menghalalkan praktik jual-beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.

Imam Syafi'i berkata: Pada prinsipnya, semua praktik jual-beli itu diperbolehkan —apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan—

kecuali jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.

Imam Syafi'i berkata: Pokok jual-beli itu ada dua macam. *Pertama,* jual-beli menurut sifat barang yang menjadi tanggungan penjual. Apabila telah ada sifat tersebut, maka si pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan khiyar pada barang yang ada dan yang telah sesuai sifatnya. *Kedua,* jual-beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjual benda itu, yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Apabila benda tersebut rusak, maka penjual tidak dapat menanggung selain benda yang telah dijualnya.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak diperbolehkan melakukan transaksi, kecuali dengan dua cara ini.

Bab: Jual-Beli dengan Cara Khiyar

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda,

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

"(Apabila) ada dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah, kecuali jika telah ditetapkan jual-beli dengan hak khiyar."[1]

Imam Syafi'i berkata: Setiap dua orang yang melakukan jual-beli pada zaman dahulu dengan cara jatuh tempo, utang, menukar atau dengan cara lainnya, dimana keduanya melakukan hal tersebut dengan dasar suka sama suka, keduanya tidak berpisah dari tempat berdiri atau duduknya dimana keduanya melakukan transaksi jual-beli itu. Jika keduanya dalam posisi demikian, maka diperbolehkan bagi masing-masing untuk membatalkan jual-belinya. Setiap mereka wajib melakukan transaksi penjualan pada tempat di mana keduanya melakukan transaksi jual-beli,

---

[1] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab *"Kam Yajuzu Al Khiyaar"*; HR. Muslim, 12, pembahasan tentang jual-beli, 10, bab *"Tsubuutul Majlis"*, hadits no. 43; HR. Abu Daud, pembahasan tentang Al Ijaazah,18, bab *"Khiyaarul Mutabaayi'aini"*, hadits no. 3437; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 26, bab *"Ma Ja'a fil Bai'aini bil Khiyar maa lam Yatafarraqa"*, hadits no. 1245; HR. Malik, beberapa pembahasan tentang jual-beli, perniagaan, dan perdamaian, 16, bab *"Maa Yujiibu Al Bai'a bainal Baa'i wal Musytari"*, hadits no. 780, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani; HR. Nasa'i pembahasan tentang jual-beli, bab *"Dzikrul Ikhtilaaf a'la Naafi"* dalam lafadz haditsnya.

atau jual-beli yang dilaksanakan dengan cara khiyar. Maka, sesungguhnya penjualan itu ditetapkan dengan adanya perpisahan atau dengan cara *khiyar*.

Dikatakan bahwa boleh jadi sabda Rasulullah yang berbunyi "...*selain jual-beli dengan khiyar*" itu mengandung dua makna. Yang lebih jelas dari dua makna tersebut menurut para ahli ilmu adalah dengan lisan. Sedangkan yang lebih utama dari keduanya adalah dengan makna yang terdapat pada Sunnah dan mengambil dalil dengan Sunnah tersebut, serta melakukan qiyas pada statemen Rasulullah yang memperbolehkan khiyar bagi dua orang yang melaksanakan jual-beli, lalu keduanya mengadakan akad jual-beli hingga berpisah, kecuali penjualan dengan cara khiyar, karena sesungguhnya *khiyar* itu (berlaku) apabila jarak waktu sesudah akad penjualan tidak terputus. Oleh karenanya, dalam Sunnah disebutkan "*hingga keduanya berpisah*".

Sementara yang dimaksud dengan "berpisah" adalah berpisah dari tempat berdiri, dimana keduanya mengadakan jual-beli, baik diakhiri dengan pisah begitu saja atau dengan khiyar. Adapun dalam lisan dan qiyas dijelaskan bahwa apabila ada sesuatu yang wajib setelah penjualan, yaitu berpisah — yaitu dengan mewajibkan yang kedua setelah jual-beli— dan apabila salah seorang dari keduanya berkhiyar dengan temannya setelah jual-beli, maka khiyar tersebut sebagai pembaruan atas sesuatu yang mewajibkannya, sebagaimana berpisah mewajibkan sesuatu untuk memperbaruinya walaupun tidak ada Sunnah yang jelas pada hal tersebut seperti apa yang telah dilontarkan kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Jual-beli tidak wajib kecuali apabila kedua pelaku jual-beli itu berpisah atau salah seorang di antara keduanya memberikan hak khiyar kepada yang lain —setelah terjadi transaksi jual-beli— hingga ia dapat memilih (untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya).

Apabila dua orang melakukan transaksi jual-beli suatu benda, terlepas apakah keduanya itu telah melakukan serah terima atau belum, maka masing-masing dari keduanya dapat melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Atau, salah seorang dari keduanya menggunakan hak khiyar terhadap temannya setelah jual-beli. Apabila telah dipilih untuk jadi dibeli, maka wajiblah jual-beli itu dengan sesuatu yang wajib padanya jika keduanya telah berpisah.

Apabila keduanya telah melakukan serah terima dan benda tersebut rusak di tangan pembeli sebelum berpisah atau khiyar, maka pembelilah yang menanggung harganya —berapapun harganya— baik sedikit atau banyak, karena jual-beli tersebut belum sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang dibeli itu seorang budak wanita, setelah itu pembeli memerdekakannya sebelum berpisah atau khiyar, tidak lama kemudian penjual memilih untuk membatalkan penjualan, maka penjualan itu adalah bagi si penjual, sedangkan kemerdekaan yang diberikan oleh si pembeli itu batal hukumnya. Hal ini disebabkan karena ia memerdekakan seseorang yang belum sempurna menjadi miliknya. Sementara jika yang memerdekakannya adalah penjual, maka kemerdekaannya itu menjadi sah dan diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula halnya apabila pembeli menyegerakan (untuk membeli budak wanita tersebut) dan setelah itu ia langsung menyetubuhinya sebelum berpisah, sementara si penjual dalam keadaan lengah dan ia memilih untuk membatalkan transaksi penjualan, maka diperbolehkan bagi si penjual untuk membatalkannya. Setelah itu, pembeli harus membayar mas kawin (mahar) yang layak bagi budak wanita tersebut kepada penjual.

Apabila pembeli telah menghamili budak wanita itu, akan tetapi penjual tetap menolak untuk menjualnya, maka diperbolehkan bagi pembeli untuk meminta uang pembeliannya kembali dan budak wanita itu tetap menjadi milik penjual.

Selain itu, diwajibkan pula bagi pembeli untuk membayar mas kawin yang sesuai dengan harga budak wanita tersebut. Kemudian memerdekakan anak budak wanita itu dengan sebab *syubhat* (kondisi yang belum pasti karena penjualan belum selesai, sehingga penjual dapat menolak transaksi penjualan). Setelah itu, membebankan harga anak itu kepada pembeli pada hari ia dilahirkan.

Apabila penjual sendiri yang menyetubuhi budak wanita itu, maka pada hakikatnya budak wanita itu adalah miliknya dan persetubuhan itu adalah pilihan baginya untuk membatalkan transaksi penjualan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi jual-beli itu meninggal dunia sebelum berpisah, maka ahli warisnyalah yang berhak untuk menggantikan posisinya. Selain itu, diperbolehkan pula bagi mereka untuk melakukan khiyar pada jual-beli yang telah ada.

Apabila salah seorang dari keduanya itu bisu (tidak dapat berbicara) sebelum berpisah atau terganggu akalnya, maka hakim dapat mengangkat seseorang yang dapat memperhatikan dan mengurusi perkara tersebut. Selain itu, orang tersebut juga harus diberikan hak khiyar untuk menolak atau melanjutkan transaksi penjualan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang dibeli itu adalah budak wanita dan setelah itu ia melahirkan, atau binatang yang berjenis kelamin betina dan setelah itu melahirkan sebelum keduanya berpisah, maka kedua orang tersebut (penjual dan pembeli) dapat melakukan khiyar.

Bab: Perbedaan Pendapat tentang Wajib Jual-Beli

Imam Syafi'i berkata: Ada beberapa orang yang berbeda pendapat dengan kami tentang wajibnya jual-beli. Salah seorang di antara mereka berpendapat, "Apabila akad jual-beli telah dilaksanakan, maka pada hakikatnya jual-beli itu menjadi wajib. Saya juga tidak peduli jika salah seorang di antara kedua pelaku jual-beli itu tidak melakukan khiyar dengan temannya, sebelum ataupun setelah jual-beli. Selain itu, keduanya juga tidak dapat berpisah sesudahnya."

Imam Syafi'i berkata: Kemudian salah seorang bertanya kepada kelompok yang berpendapat seperti pendapat di atas, "Sebenarnya, atas dasar apa Anda berpendapat seperti itu?"

Orang yang ditanya itu menjawab, "Bukankah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menghalalkan jual-beli? Sebagaimana kita pahami bersama bahwa aktivitas seperti itu pun termasuk dalam kategori jual-beli. Sesungguhnya Allah menghalalkan bagi pembeli dari transaksi jual-beli tersebut apa-apa yang belum dimiliki. Saya sendiri tidak mengenal jual-beli, kecuali dengan perkataan dan bukan dengan pisah badan."

Kemudian saya bertanya kepada orang itu, "Bagaimana menurut pendapat Anda, jika Anda ditentang oleh seorang penentang pandir yang berdalih seperti Anda berdalih. Lalu penentang tersebut mengutarakan dalihnya sama seperti yang Anda utarakan, yaitu '*Allah telah menghalalkan jual-beli.*' Saya tidak mengenal suatu jual-beli yang halal, sedangkan jual-beli yang lainnya adalah haram. Bukankah masing-masing dari keduanya itu lazim menyandang nama jaul-beli? Lalu, apakah alasan atas hal yang demikian itu?"

Lalu orang itu menjawab, "Bukankah Rasulullah telah melarang beberapa jenis jual-beli? Dengan demikian, beliau adalah orang yang memiliki otoritas untuk menjelaskan makna yang dikehendaki Allah *Azza wa Jalla.*"

Imam Syafi'i berkata: Kemudian saya berkata kepada orang tersebut, "Menurut Anda, dengan ini berarti ada alasan pada larangan. Akan tetapi, tidak kami ketahui bahwa Rasulullah telah menetapkan suatu Sunnah mengenai jual-beli yang lebih mantap dan pasti, yaitu sabda beliau yang

berbunyi '*Dua orang berjual-beli itu dengan khiyar selama keduanya belum berpisah.*'"[2]

Sementara itu, Ibnu Umar, Hakim bin Hizam, Abdullah bin Amr bin Ash dan Abu Bazarah meriwayatkan hadits tersebut, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang menentang mereka walau hanya dengan satu huruf yang berbeda dari sabda Rasulullah. Namun demikian, Rasulullah tetap melarang 1 Dinar dijual dengan 2 Dinar.

Kemudian pendapat tersebut ditentang Usamah bin Zaid dengan berdasarkan pada hadits Nabi yang berbeda. Maka, kami (dan Anda tentunya) melarang harga 1 Dinar dijual dengan 2 Dinar. Menurut hemat kami, inilah makna terkuat dalam hadits tersebut.

Adapun orang yang kami tentang pendapatnya adalah orang seperti Anda yang beralasan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, sementara larangan tentang riba itu berbeda dengan apa yang Anda riwayatkan. Dengan demikian, apabila kami membedakan di antara beberapa hadits tersebut, maka kami akan mengambil hadits mayoritas dan yang terkuat.

Kemudian, jika dalam permasalahan ini riwayat Nabi Muhammad masih diperselisihkan, maka kami berpendapat dengan sebuah argumentasi yang kami tujukan kepada orang yang berbeda pendapat dengan kami, "Apakah riwayat Nabi Muhammad yang kami kemukakan tentang apa yang tidak diperselisihkan oleh seseorang dengan riwayat darinya itu lebih utama untuk dibenarkan!"

Orang itu menjawab, "Benar, jika hal tersebut sama seperti yang Anda kemukakan."

Saya katakan, "Sebenarnya hal itu sama seperti yang saya kemukakan. Namun, apakah Anda mengetahui orang yang menentang (periwayatan) dari Rasulullah itu berbeda pendapat dengannya?"

Orang tersebut menjawab, "Tidak! Akan tetapi menurut pendapat saya hal itu jelas berasal dari Rasulullah, sebagaimana yang telah saya katakan

---

[2] HR. Al Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 44, bab *"Al Bai'aani bil Khiyaar maa lam Yatafarraqa"*, hadits no. 2110, *Fathul Bari*, jilid 4; HR. Muslim, pembahasan tentang jual-beli, 10, bab *"Tsubuutu Khiyaaril Majlis lil Mutabaayi'aini*, hadits no. 43; HR. Abu Daud, pembahasan tentang Al Ijaarah, 18, bab *"Fi Khiyaarul Mutabaayi'aini"*, hadits no. 3437; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 26, bab *"Maa Jaa fil Bai'aini bil Khiyaar maa lam Yatafarraqa"*, hadits no. 1245; HR. Nasa'i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Wajibnya Khiyar bagi Dua Orang yang Berjual-Beli Sebelum Berpisah"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang Perniagaan, 17, bab *"Al Bai'aani bil Khiyaar maa lam Yatafaraaqa"*, hadits no. 1775; *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, 31 pembahasan tentang jual-beli, 38, bab *"Bai'ul Khiyaar"*, hadits no. 79.

dan dengan redaksi itu saya mengatakan. Namun, maknanya tidak seperti yang Anda kemukakan."

Kemudian saya katakan, "Terangkan kepada saya tentang makna yang telah Anda kemukakan!"

Orang itu menjawab, "Dua orang berjual-beli dengan khiyar selama keduanya belum berpisah dengan ucapan."

Lalu saya katakan kepadanya bahwa yang Anda kemukakan itu mustahil dan tidak diperbolehkan pada lisan. Orang itu menjawab, "Apakah kemustahilannya dan bagaimana tidak ditanggung oleh lisan."

Saya katakan, "Sebenarnya kedua orang itu berada dalam kondisi sebelum tawar-menawar, kemudian keduanya melakukan tawar-menawar sebelum melakukan jual-beli. Lalu setelah tawar-menawar, keduanya melakukan jual-beli hingga akhirnya terjadilah transaksi jual-beli. Lalu keduanya berpisah pada perkataan jual-beli (tidak membicarakan barang yang dibeli)."

Orang itu menjawab, "Tunjukkanlah kepada saya apa yang telah Anda terangkan itu dengan sesuatu yang saya ketahui selain apa yang telah Anda katakan sekarang?"

Imam Syafi'i berkata: Kemudian saya bertanya kepadanya, "Bagaimanakah menurut pendapat Anda jika antara saya dengan Anda terjadi tawar-menawar terhadap suatu barang?"

Lalu seorang laki-laki berkata, "Istrinya akan terthalak jika Anda berdua melakukan transaksi jual-beli barang tersebut."

Orang tersebut mengomentari, "Wanita itu tidak terthalak (bila dilihat) dari sisi bahwa kalian berdua tidak mengadakan jual-beli, melainkan dengan akad jual-beli (yang benar)."

Saya bertanya, "Apakah akad jual-beli terpisah (dari Anda) pada saat memperbincangkan jual-beli?" Orang itu menjawab, "Ya."

Lalu saya bertanya, "Bagaimanakah jika saya meminta keputusan hukum kepada Anda tentang sesuatu yang menjadi hak Anda? Lalu Anda akan berkata, 'Demi Allah, saya tidak akan berpisah dari Anda hingga Anda memberikan hak saya manakala telah terkena sumpah saya.'"

Orang itu menjawab, "Bagaimana jika Anda berpisah dari orang tersebut sebelum ia memberikan hak itu kepada Anda?"

Saya menjawab, "Jika Anda belum memahami ucapan orang Arab selain ucapan itu, apakah hal tersebut tidak menunjukkan kepada Anda

bahwa perkataan Anda itu mustahil belaka? Sebenarnya, ucapan lidah itu tidak mengandung makna ini dan tidak juga yang lainnya."

Orang itu berkata, "Oleh karena itu, sebutkanlah yang lain!"

Lalu saya katakan kepadanya, "Malik telah menceritakan kepada kami sebuah hadits yang diperolehnya dari Ibnu Syihab, Ibnu Syihab menerimanya dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan bahwasanya ia ingin menukar uang 100 Dinar." Lalu ia berkata, "Thalhah bin Ubaidillah memanggil saya. Lalu kami saling tawar-menawar hingga akhirnya ia menerima penukaran dari saya. Kemudian ia mengambil emas dan membalik-balikkan di tangannya seraya berkata, 'Saya akan menukar uang dinar ini dengan uang saya hingga datang seorang laki-laki atau seorang perempuan dari hutan yang memegang uang saya.'"

Imam Syafi'i berkata: Sepertinya saya meragukan riwayat hadits tersebut. Rupanya, pada saat itu, Umar mendengar perkataan saya dan berkata, "Demi Allah, janganlah kamu berpisah darinya hingga kamu mengambil darinya." Kemudian Umar berkata, "Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda,

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

'*Menukar emas dengan perak itu riba, kecuali sama-sama kontan dan senilai harganya.*'"[3]

Lalu saya berkata kepada laki-laki itu, "Apakah dengan ini kami dan Anda berpendapat bahwa apabila ada dua orang yang menukar uang berpisah dari tempat duduknya dimana keduanya menukar uang, maka penukaran tersebut gugur? Ataukah apabila keduanya tidak berpisah dari tempatnya, maka penukaran uangnya itu tidak gugur?" Laki-laki itu menjawab, "Ya."

Kemudian saya bertanya lagi kepadanya, "Apakah ada sesuatu yang jelas bagi Anda? Dari hadits ini Anda mengetahui bahwa yang dimaksud dengan berpisah adalah berpisahnya badan setelah transaksi jual-beli, bukannya berpisah dari jual-beli. Sebab jika Anda mengatakan 'Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli telah berpisah sebelum serah terima sebagian uang', maka Anda telah berpendapat bahwa tidak halal akad jual-beli itu hingga keduanya saling merelakan (meridhai) dan saling menimbang. Selain itu, keduanya pun mengetahui apa yang diambil dan apa yang diberi.

---

[3] HR. Al Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 76, bab "Menjual Gandum dengan Gandum", hadits no. 2174. *Fathul Bari*, jld. 4; HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bab "Menukar dan Membeli Emas dengan Daun Secara Kontan", hadits no. 79; HR. Abu Daud, pembahasan tentang jual-beli, 12, bab "Menukar", hadits no. 3332; kitab *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, 31, pembahasan tentang jual-beli, 17, bab "Menukar", hadits no. 38.

Kemudian keduanya mewajibkan transaksi jual-beli uang setelah saling menerima."

Laki-laki itu menjawab, "Sebenarnya saya tidak berpendapat seperti itu. Saya juga tidak berpendapat seperti pendapat Anda yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan berpisah adalah terpisahnya perkataan, kecuali karena bodoh atau berpura-pura bodoh."

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada orang yang berkata, "Apakah Anda menyatakan bahwa pendapat saya itu mustahil?" Maka saya akan menjawab, "Ya."

Laki-laki itu berkata, "Sebenarnya saya tidak berpendapat seperti yang Anda katakan. Meskipun apa yang Anda katakan itu dapat menjadi argumentasi bagi Anda, namun boleh jadi pendapat itulah yang akan Anda katakan." Lalu saya menjawab, "Tidak."

Kemudian orang itu berkata lagi kepada saya, "Kalau begitu, terangkanlah dengan jelas!" Maka saya pun menjawab, "Cukup bagi saya dengan sesuatu yang telah Anda sebutkan tadi. Kini saya akan bertanya kepada Anda." Laki-laki itu berkata, "Utarakanlah pertanyaanmu itu!"

Lalu saya bertanya kepadanya, "Bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang hadits Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang berbunyi,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

'Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli dengan khiyar, selama keduanya belum berpisah, maka jual-belinya dengan khiyar.'

Bukankah telah dijadikan khiyar bagi keduanya hingga pada dua waktu dimana khiyar itu terputus?" Laki-laki itu menjawab, "Ya."

Saya kembali bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan dua waktu itu?" Laki-laki itu menjawab, "Yaitu kedua orang itu berpisah dengan ucapan."

Lalu saya bertanya lagi, "Manakah sisi yang kedua?" Laki-laki itu menjawab, "Sebenarnya saya tidak tahu sisi yang lain. Oleh karena itu, biarkan saja!"

Saya bertanya lagi, "Bagaimana menurut pendapat Anda jika saya menjual sesuatu kepada Anda. Setelah itu, saya menyerahkan penjualan tersebut kepada Anda. Kemudian Anda berkata, 'Penjualan tersebut dengan khiyar hingga malam dimulai pada hari ini atau Anda memilih diperbolehkannya jual-beli sebelum malam hari.' Menurut Anda, bolehkah

jual-beli seperti itu?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, jual-beli seperti itu diperbolehkan."

Lalu saya bertanya, "Kapankah khiyar Anda terputus dan diharuskan bagi Anda untuk berjual-beli, sehingga Anda tidak berhak lagi mengembalikannya?"

Orang itu menjawab, "Yaitu apabila hari itu telah berlalu dan saya memilih untuk menolak jual-beli. Pada saat itu, terputuslah khiyar. Atau saya melakukan khiyar sebelum malam, maka khiyar akan terputus pada saat penolakan jual-beli."

Kemudian saya bertanya lagi, "Bagaimana Anda tidak mengetahui bahwa hal tersebut dapat memutuskan khiyar dua orang yang berjual-beli agar keduanya dapat berpisah setelah jual-beli, atau salah seorang dari keduanya membolehkan khiyar kepada temannya?"

Imam Syafi'i berkata: Lalu laki-laki itu berseru, "Biarkan saja hal itu!"

Saya menjawab, "Ya, tentu saya akan membiarkannya setelah mengetahui bahwa Anda sebenarnya sengaja meninggalkan hadits tersebut. Tentunya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa terputusnya khiyar dalam jual-beli itu dengan berpisah atau memilih."

Bab: Jual-Beli Anjing dan Hewan Lainnya yang Tidak Dapat Dimakan

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah melarang (untuk mengambil uang hasil) penjualan anjing, biaya pelacuran, dan upah juru ramal.[4]

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda,

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.

[4] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Harga Penjualan Anjing"; HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 9, bab, "Larangan Mengambil Harga Penjualan Anjing", hadits no. 39; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *Al Ijarah*, 5, bab "Upah Juru Ramal", hadits no. 3411; dan pembahasan tentang *Al Ijarah*, 30, bab "Harga Anjing", hadits no. 3464; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 46, bab "Hukum Mengambil Uang Harga Penjualan Anjing", hadits no. 1276; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Jual-beli Anjing"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 9, bab "Larangan Mengambil Harga Penjualan Anjing", hadits no. 1752; *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, 31, pembahasan tentang jual-beli, 29, bab "Larangan Mengambil Hasil Penjualan Anjing", hadits no. 28, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Biaya pelacuran: Uang yang diperoleh pelacur dari hasil menjajakan tubuhnya. Upah juru ramal: Hasil yang diperoleh juru ramal dari praktik ramal meramalnya yang diperoleh dengan cara yang mudah tanpa adanya kesulitan yang berarti.

"Barangsiapa memelihara anjing, kecuali anjing yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka pahala amal perbuatan akan berkurang dua qirath setiap hari."[5]

Imam Syafi'i berkata: Menurut pendapat kami, tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing secara langsung. Apabila tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing, maka —konsekuensinya— tidak diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali orang yang suka berburu, petani, atau orang yang sengaja memeliharanya untuk menjaga ternak miliknya. Selain orang yang telah disebutkan di atas, maka tidak diperbolehkan untuk memeliharanya.

Kemudian tidak diperbolehkan pula bagi orang yang telah berhasil membunuh anjing untuk mengambil upah dari hasil buruannya, karena upah hasil buruan binatang yang diperbolehkan adalah binatang yang ketika masih hidup halal untuk diperjualbelikan.

Rasulullah pernah bersabda,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ.

"Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar."[6]

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* telah menempatkan babi dan menghukuminya najis. Setelah itu, Allah mengharamkannya (bagi kaum muslimin untuk dikonsumsi). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima uang hasil penjualannya, baik itu secara tunai ataupun kredit. Selain itu, uang hasil penjualannya itu sama sekali tidak bernilai.

Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut (babi), maka orang itu tidak dituntut untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk diterima harganya, maka tidak halal pula nilainya. Hal itu disebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya.

Imam Syafi'i berkata: Sementara hewan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, selain anjing dan babi, meskipun hewan tersebut haram

---

[5] HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 10, bab "Perintah untuk Membunuh Anjing", hadits no. 50.

[6] HR. Muslim, 37, pembahasan tentang pakaian dan perhiasan, 26, bab "Larangan Menggambar Binatang", hadits no. 84; HR. Ibnu Majah, 32, pembahasan tentang Pakaian, 44, bab "Gambar di dalam Rumah", hadits no. 3944. Maksudnya adalah bahwa para malaikat rahmat dan berkah tidak akan masuk ke dalam rumah itu, sedangkan malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan tidak akan pernah meninggalkan seseorang.

untuk dimakan tetapi ia berguna bagi manusia, maka diperbolehkan untuk menjualnya. Dan, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka halal untuk diperjualbelikan apabila tidak berpisah dari manusia.

Jika ada seseorang yang memiliki hewan seperti itu (yaitu hewan yang mempunyai nilai manfaat), lalu ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh itu harus menggantinya dengan nilai atau harga yang sama pada waktu ia membunuh hewan tersebut.

Apabila hewan tersebut telah terlatih, lalu hewan itu terbunuh dalam kondisi terlatih, maka orang yang membunuhnya harus menggantinya dengan hewan yang telah terlatih pula. Contoh hewan yang dapat dilatih untuk berburu adalah cheetah (sejenis macan yang dapat mengejar binatang buruan), burung elang besar, burung syahin, burung elang dan hewan terlatih lainnya.

Kemudian ada pula hewan yang bermanfaat ketika hidup —meskipun tidak dapat dimakan dagingnya— seperti kucing, keledai, dan bighal (hewan hasil peranakan kuda dengan keledai).

Imam Syafi'i berkata: Setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat berburu dan tidak dapat dimakan dagingnya, seperti burung luhaka, burung belibis, serangga dan sejenisnya, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun cara lainnya.

Tidak diperbolehkan bagi seseorang (untuk meminta harga) kepada orang lain yang berhasil mengurung salah satu jenis dari beberapa jenis hewan tersebut. Kemudian apabila orang tersebut membunuhnya, maka orang yang membunuhnya itu tidak dapat dikenai denda.

Begitu pula halnya dengan beberapa binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil (curut), tikus besar, dan cicak, maka binatang tersebut juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan.

Perbedaan pendapat tentang harga anjing

Imam Syafi'i berkata: Tidak dapat dipungkiri bahwasanya ada sebagian orang yang berbeda pendapat dengan kami. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan mengambil hasil penjualan anjing dan menetapkan bahwa orang yang membunuhnya harus membayar denda atau menggantinya.

Kepada orang tersebut saya bertanya; apakah boleh hukumnya ketika Rasulullah mengharamkan harga anjing, sementara kamu menetapkan harga

anjing yang hidup ataupun yang mati? Mungkinkah Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk membunuh anjing, dan setelah itu orang yang membunuhnya harus membayar denda? Atau, mungkinkah Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk membunuh sesuatu yang mana pembunuhnya itu harus membayar denda? Bukankah membunuh segala sesuatu yang harus dibayar denda (karena pembunuhan tersebut) itu berdosa, karena hal itu sama saja merusak dan menghancurkan harta orang Islam? Bukankah Rasulullah tidak pernah menganjurkan umatnya untuk melakukan pengrusakan dan perbuatan dosa?

Kemudian salah seorang di antara mereka menjawab, "Menurut pendapat dan pemahaman kami, diperbolehkannya mengambil harga anjing berdasarkan hadits dan qiyas."

Kemudian saya bertanya kepadanya, "Sebutkanlah hadits tersebut!"

Lalu ia berkata, "Beberapa orang sahabat telah menceritakan kepada saya, bahwasanya Utsman bin Affan telah membayar denda harga seekor anjing dengan 20 ekor unta kepada seorang laki-laki."

Orang tersebut melanjutkan perkataannya, "Apabila Utsman bin Affan telah menghargai anjing yang telah mati, maka dengan demikian anjing yang masih hidup pun mempunyai nilai yang sama."

Imam Syafi'i berkata: Kemudian saya pun berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, tahukah Anda seandainya hadits ini benar dari Utsman, maka Anda belum memiliki suatu argumentasi yang pasti berasal dari Rasulullah. Ketahuilah, sebenarnya hadits riwayat Utsman bin Affan (yang berkenaan dengan harga seekor anjing) itu justeru menjelaskan yang sebaliknya."

Kemudian orang tersebut berkata, "Sebutkanlah hadits itu!"

Saya menjawab, "Seorang perawi hadits yang dapat dipercaya (*tsiqah*) telah menceritakan sebuah hadits kepada kami. Perawi hadits tersebut menerimanya dari Yunus, Yunus menerimanya dari Hasan. Sesungguhnya Hasan telah berkata, 'Saya pernah mendengar Utsman bin Affan sedang berkhutbah dan beliau menganjurkan kaum muslimin untuk membunuh anjing.'"

Imam Syafi'i berkata: "Bagaimana mungkin Utsman menganjurkan kaum muslimin untuk membunuh binatang yang harus dibayar nilai atau harganya?"

Laki-laki itu menjawab, "Sebenarnya kami menganalogikannya dengan tindakan Rasulullah yang tidak melarang orang yang memiliki kebun

dan ternak untuk memeliharanya. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan perihal anjing buruan dan tidak melarangnya. Menurut hemat kami, jika Rasulullah memperbolehkan untuk memiliki dan memelihara anjing, sebagaimana diperbolehkannya memiliki dan memelihara keledai, maka halal bagi kami untuk mengambil hasil penjualannya. Apabila halal uang hasil penjualannya, maka orang yang membunuhnya harus membayar denda (senilai harga penjualan anjing tersebut)."

Imam Syafi'i berkata: Kemudian saya katakan kepadanya, "Apabila Rasulullah telah memperkenankan orang yang memiliki kebun dan ternak untuk memelihara anjing dan juga tidak melarang bagi orang yang suka berburu untuk memiharanya, tetapi beliau melarang untuk mengambil uang hasil penjualannya, maka dua pendapat manakah yang lebih baik untuk diikuti oleh kami, Anda, dan juga kaum muslimin? Anda mengharamkan apa yang diharamkan harganya. Anjing-anjing tersebut dibunuh oleh orang yang tidak diperbolehkan untuk memeliharanya, sebagaimana pula dianjurkan untuk membunuhnya. Kemudian Anda juga memperbolehkan memelihara anjing bagi orang yang diperbolehkan dan tidak dilarang baginya. Ataukah Anda menduga bahwa hadits-hadits tersebut saling berlawanan?"

Laki-laki itu menjawab, "Bagaimana menurut pendapat Anda?"

Imam Syafi'i berkata: Baiklah! Ketahuilah bahwasanya saya —*insya Allah*— akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda tentang hadits-hadits yang ada sebagaimana adanya, yang mempunyai kemungkinan adanya penetapan hukum. Jika boleh saya berpendapat, apa yang Anda katakan 'Mencampakkan sebagian hadits karena adanya sebagian yang lain', itu berarti diperbolehkan bagi Anda apa yang diperbolehkan bagi diri Anda."

Orang itu menjawab, "Sebenarnya ada seseorang yang pernah berkata, 'Kami tidak mengetahui hadits-hadits tersebut.'"

Lalu saya katakan kepadanya, "Apabila orang yang memelihara anjing itu berdosa, maka saya tidak memperbolehkan seseorang untuk memeliharanya. Saya pasti akan membunuh —di mana saja— setiap anjing yang saya jumpai. Bukankah hal itu lebih utama dengan kebenaran darinya."

Orang itu balik bertanya, "Menurut Anda, bolehkah seseorang memelihara anjing dimana anjing tersebut tetap tidak ada nilai atau harganya?"

Saya menjawab, "Lebih dari itu, tidak boleh seorang pun untuk memeliharanya. Jika dasar pemeliharaannya itu halal, maka sesungguhnya pemeliharaan anjing tersebut halal dan diperbolehkan bagi setiap orang,

sebagaimana halal dan diperbolehkan bagi siapa saja untuk memelihara keledai dan bighal. Akan tetapi, karena dasar pemeliharaannya itu diharamkan, maka hukum pemeliharaannya adalah haram kecuali karena suatu kondisi seperti adanya unsur keterpaksaan untuk penghidupan yang lebih baik. Selain itu, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang halal itu dilarang atas seseorang. Akan tetapi, saya pernah mendapatkan sesuatu yang haram itu diperbolehkan bagi sebagian orang dan tidak diperbolehkan bagi sebagian yang lain."

Orang itu bertanya lagi, "Seperti apa contohnya?"

Lalu saya menjawab, "Bangkai dan darah itu diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan darurat. Kemudian, jika ia tidak dalam keadaan darurat lagi, maka kedua benda itu diharamkan baginya dengan sebab dasar pengharamannya tadi.

Contoh lainnya, bersuci dengan debu itu diperbolehkan bagi orang yang tidak mendapatkan air di dalam perjalanannya. Jika ia telah mendapatkannya, maka tidak diperbolehkan baginya bersuci dengan debu, karena dasar bersuci itu adalah dengan air. Diharamkan bagi orang yang tidak dalam kondisi tersebut, kecuali bagi orang yang dalam keadaan darurat karena butuh air, dalam perjalanan, ataupun sakit. Oleh karena itu, apabila seseorang telah meninggalkan pemeliharaan anjing untuk berburu, menjaga kebun, ataupun binatang ternak, maka haram baginya untuk memelihara anjing di rumah."

Orang itu bertanya lagi, "Lalu mengapa harga anjing tersebut menjadi tidak halal pada saat anjing itu halal untuk dipelihara?"

Saya menjawab, "Hal itu disebabkan karena apa yang telah saya terangkan kepada Anda, yaitu bahwa anjing itu dikembalikan pada dasar pemeliharaannya. Maka, sesungguhnya tidak ada nilai atau harga bagi sesuatu yang pada dasarnya diharamkan."

Bab: Riba dan Menjual Makanan dengan Makanan

Imam Syafi'i berkata: Dari Malik bin Aus bin Hadatsan An-Nashri, bahwasanya ia ingin menukar uang 100 Dinar. Lalu Malik bin Aus bin An-Nashri berkata, "Tidak lama Kemudian, saya dipanggil oleh Thalhah bin Ubaidillah, maka kami pun saling menampakkan barang milik kami, hingga akhirnya ia menjualnya kepada saya dan menukar emas yang berada di tangannya (dengan uang 100 Dinar milik saya). Setelah itu, ia berkata, '(Jangan ditukar terlebih dahulu) hingga bendahara saya yang perempuan atau laki-laki datang.'"

Imam Syafi'i berkata: Sebenarnya saya merasa ragu setelah membaca hadits ini, sedangkan Umar bin Khaththab *radhiyallahu anhu* sendiri telah mendengarnya. Maka Umar bin Khaththab berkata, "Janganlah kamu berpisah hingga kamu mengambil barang tersebut darinya!"

Kemudian Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

"Menukar emas dengan perak adalah riba, kecuali jika sama-sama ditukar secara kontan dan sama nilainya. Menukar gandum dengan gandum adalah riba, kecuali jika sama-sama ditukar secara kontan dan sama nilainya. Menukar tamar dengan tamar adalah riba, kecuali jika sama-sama ditukar secara kontan dan sama nilainya. Menukar jelai dengan jelai adalah riba, kecuali jika sama-sama ditukar secara kontan dam sama nilainya." [7]

Dari Ubadah bin Shamit bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wassallam* bersabda,

لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلاَ الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَلاَ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَكِنْ بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرَقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمَرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمَرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ.

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, dan garam dengan garam kecuali dengan yang senilai harganya dan secara kontan. Kalian diperbolehkan menjual emas dengan perak, perak dengan emas,

[7] HR. Al Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 76, bab "Gandum dengan Gandun", hadits no. 2174, *Fathul Bari,* vol. 4; HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bab "Menukar dan Membeli Emas dengan Perak Secara Kontan", hadits no. 79; HR. Abu Daud, pembahasan tentang jual-beli, 12, bab "Penukaran Barang", hadits no. 3332; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 24, bab "Penukaran Barang", hadits no. 1143; HR. An-Nasa'i, Pembahasan tentang jual-beli, bab "Menukar Kurma dengan Kurma"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab "Penukaran Barang Secara Langsung", hadits no. 1826; *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, pembahasan tentang jual-beli, 17, bab "Penukaran Barang", hadits no. 38, *di-tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ.

Juallah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan jelai, jelai dengan gandum, tamar dengan garam, dan garam dengan tamar secara kontan sesuai yang kalian inginkan."[8]

Imam Syafi'i berkata: Pendapat inilah yang kami pegang dan juga sesuai dengan beberapa hadits tentang penukaran barang.

Imam Syafi'i berkata: Emas dan perak itu adalah dua benda yang berbeda sama sekali, karena kedua benda tersebut bisa menghargai segala sesuatu. Selain itu, makanan dan barang lainnya tidak dapat diqiyaskan kepada keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Maka, pengharaman penukaran dengan keduanya adalah dari jenis makanan (dilihat) dari takaran bahwa seluruhnya dimakan.

Oleh karena itu, kita mendapatkan sesuatu yang dimakan apabila ditakar. Maka, makanan yang dimakan secara makna adalah timbangan bagi yang ditakar, karena keduanya sama-sama dimakan.

Begitu pula halnya jika ia diminum, ditakar ataupun ditimbang, karena timbangan itu adalah sesuatu yang dijual dengan sepengetahuan si penjual dan si pembeli, sebagaimana halnya takaran itu diketahui pula oleh keduanya.

Bahkan, timbangan itu lebih dapat diketahui karena keterpautan yang jauh dari takaran. Oleh sebab itu, apabila keduanya dimakan, diminum atau dijual dengan diketahui takaran dan timbangannya, maka keduanya mempunyai satu makna. Kemudian kita tetapkan satu hukum bagi keduanya.

Tentunya kami tidak akan berbeda pendapat sedikitpun dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Sunnah tentang sesuatu yang dapat dimakan ataupun yang lainnya. Setiap sesuatu yang diqiyaskan kepadanya adalah dalam maknanya, dan hukumnya pun adalah hukumnya pula, maka kami tidak akan berseberangan dengan hukum-hukum tersebut.

Segala sesuatu yang diqiyaskan atasnya adalah dalam maknanya, dan baginya dihukumi seperti hukumnya; baik makanan, minuman, takaran, dan

---

[8] HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, 15, bab "Penukaran dan Jual-Beli Emas dengan Perak Secara Kontan", hadits no. 80; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Jual-Beli Gandum dengan Gandum"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab "Penukaran Barang yang Boleh dan yang Tidak Boleh Secara Kontan", hadits no. 1827.

timbangan. Demikian juga dalam maknanya menurut kita. Allah Maha Mengetahui setiap takaran dan minuman yang dijual dengan bilangan, karena kita sering mendapatkan bahwa sesuatu ditimbang di suatu negeri, akan tetapi di negara lain justeru tidak ditimbang.

Oleh karena itu, kami telah menjadikan dua pokok bagi beberapa barang; pokok pertama yang dapat dimakan —dimana di dalamnya terdapat riba— dan pokok kedua adalah harta benda yang bukan untuk dimakan.

Tidak ada riba pada tambahan terhadap sebagiannya atas sebagian yang lain. Maka, pokok pada sesuatu yang dapat dimakan dan diminum adalah jika ada sebagiannya dengan sebagian pokok pada dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham.

Apabila ada dari suatu jenis dengan jenis lain, maka hal itu sama seperti dinar dengan dirham dan dirham dengan dinar yang tidak berbeda selain karena adanya sesuatu atau sebab lainnya. Sebab itu tidak akan ada pada dinar dan dirham dengan keadaan bagaimanapun juga. Yang demikian itu disebabkan karena adanya sesuatu yang basah pada sesuatu yang kering, dan tentunya emas dan perak sama sekali tidak termasuk dalam hal ini.

Begitulah kedudukan setiap makanan yang berbeda nama dan jenisnya. Namun tidak mengapa ada kelebihan pada sebagian atas sebagian yang lain asalkan dilakukan secara langsung.

Di antara dalil-dalil itu adalah, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah memperhatikan bagian bawah (tumpukan) buah kurma basah *(ruthab)*. Manakala ruthab itu berkurang beratnya (karena menjadi kurma kering [tamar]), maka tidak boleh dijual dengan *tamar*. Hal itu dikarenakan *tamar* itu berasal dari *ruthab* jika kekurangannya itu tidak dapat dibatasi.

Selain itu, tidak diperbolehkan menjual *tamar* dengan *tamar* pula, kecuali yang senilai harganya. Selain itu, ada tambahan penjelasan tentang bagian bawah dari buah *ruthab*, dimana hal itu menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menukar *ruthab* dengan *tamar* dengan sebab adanya perbedaan dua takaran.

Bab: Mengumpulkan Pencabangan Takaran dan Timbangan Sebagian dengan yang Lainnya

Imam Syafi'i berkata: Cara terbaik untuk mengenal benda-benda itu adalah dengan memperhatikan nama yang melengkapi, yang menghimpun dan yang tersendiri dengan nama tersebut secara jumlah, dimana tempat

keluarnya merupakan tempat keluar benda-benda tersebut. Itulah yang disebut dengan sejenis.

Maka, pokok setiap yang tumbuh di tanah adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian dibedakan dengan nama, lalu disebutkan bahwa ini adalah biji-bijian. Dengan biji-bijian tersebut dibedakan beberapa nama, maka nama-nama itulah yang membedakan jenis biji-bijian.

Setelah itu, barulah dapat disebutkan bahwa ini *tamar* dan ini *zabib*. Atau, dapat pula disebutkan bahwa ini gandum dan ini jagung. Inilah cara pengelompokan (klasifikasi) yang dapat membedakan dari jenis yang diharamkan secara berlebihan pada sebagian atas sebagian yang lain, jika hal itu berasal dari satu jenis.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya hukum makanan kering dari suatu jenis makanan itu adalah satu —dan tidak ada perbedaan di dalamnya— seperti hukum emas dengan emas dan perak dengan perak. Hal itu disebabkan karena Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* menyebutkan pengharaman emas, perak, gandum jelai, kurma, dan garam.

Bab: Pencabangan Jenis dari yang Dimakan dan Diminum dengan yang Menyamainya

Imam Syafi'i berkata: Gandum itu satu jenis meskipun namanya berlainan (berbeda-beda), sebagaimana emas yang berbeda-beda pula namanya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas kecuali yang senilai harganya, sama timbangannya, dan dilakukan secara langsung.

Imam Syafi'i berkata: Asal gandum itu adalah ditakar. Oleh karena itu, tidak mengapa menukar gandum dengan gandum yang sama dan senilai serta dilakukan secara langsung, dimana kedua pelakunya tidak berpisah hingga dapat saling menerima.

Apabila kedua pelakunya telah berpisah sebelum saling menerima, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Hal itu dapat pula berlaku pada pertukaran emas dengan emas dan segala sesuatu yang tidak boleh ditukar kecuali dengan yang senilai harganya serta harus dilakukan secara langsung.

Maka, tidak ada manfaatnya sesuatu yang dijual bersamaan dengan sesuatu yang lain, dan tidak ada manfaatnya satu mud kurma 'Ajwa dan satu dirham ditukar dengan dua mud kurma 'Ajwa, sehingga makanan yang ditukar dengan makanan tidak ada yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab: Tamar dengan Tamar

Imam Syafi'i berkata: *Tamar* adalah nama suatu jenis buah-buahan. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk menjual satu sha' *tamar* (kurma kering) dengan satu sha' *tamar* pula secara kontan, dan kedua pelaku transaksi jual-beli itu tidak berpisah hingga keduanya saling menerima barang tersebut.

Selain itu, diperbolehkan pula apabila salah seorang di antara kedua pelaku jual-beli itu memiliki satu sha' jenis makanan dan yang lain memiliki satu sha' jenis makanan lain kemudian menukarnya.

Akan tetapi sebaliknya, tidak diperbolehkan melakukan penukaran apabila sha' milik salah seorang di antara kedua pelaku jual-beli itu terdiri dari dua jenis *tamar* yang berbeda sedangkan sha' yang lain terdiri dari satu jenis *tamar* yang sama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap takaran sesuatu itu tidak boleh diperjual-belikan dengan yang sama nilai timbangannya. Sebaliknya, setiap timbangan sesuatu itu tidak boleh diperjual-belikan dengan yang senilai takarannya. Apabila ada dua jenis makanan yang berbeda, maka diperbolehkan untuk menjualnya secara takaran, meskipun asal mulanya tidak dengan ditakar dan ditimbang.

Bab: Makna Tamar

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah (hukum) setiap jenis makanan dan minuman yang kering. Maka, pendapat saya tentangnya adalah sebagaimana yang telah saya terangkan pada masalah gandum dan tamar. Tidak ada perbedaan dalam hal penukarannya.

Hal itu tentu berbeda antara jelai dengan jelai, jagung dengan jagung, sult (nama suatu jenis jelai) dengan sult, dukhun (biji-bijian seperti gandum) dengan dukhun, beras dengan beras, dan segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia dari yang ditanam ataupun tidak, seperti *Al Fats* (suatu jenis tumbuhan yang bijinya dapat dibuat roti) dan lainnya dari biji-bijian labu pahit, serta gula pohon Al Asyar.

Sesuatu yang dijual dengan cara ditimbang dimana sesuatu itu dari jenisnya sendiri, maka tidak ditukar dengan yang ditakar; dan sesuatu yang dijual dengan cara ditakar, maka tidak ditakar dengan sesuatu yang ditimbang.

Bab: Apa yang Dapat Digabungkan Bersama Tamar dan Apa yang Berbeda dengannya

Imam Syafi'i berkata: Zaitun itu adalah suatu makanan yang diciptakan (dikategorikan) sebagai buah-buahan. Maka, segala sesuatu yang keluar dari minyak zaitun itu adalah satu jenis. Apa yang diperbolehkan pada gandum dengan gandum dan *tamar* dengan *tamar* juga diperbolehkan pada buah zaitun.

Terkadang dari buah fajal (sejenis lobak) itu dapat diperas dan dijadikan minyak yang diberi nama minyak fajal. Maka, diperbolehkan untuk menjual satu minyak fajal dengan dua minyak zaitun.

Salith adalah jenis juljulan (biji-bijian/ketumbar. Lihat kamus Al Munawwir). Oleh karena itu, tidak mengapa menukar satu bagian (minyak Zaitun atau fajal) dengan dua bagian dari masing-masing minyak tersebut.

Demikian pula halnya dengan minyak bazar (rempah) dan seluruh minyak yang terbuat dari biji-bijian. Setiap minyak berbeda satu sama lain.

Apabila minyak itu keluar dari dua asal yang berbeda, maka keduanya itu adalah dua jenis yang berbeda, seperti halnya gandum dan tamar.

Berdasarkan hal ini, maka semua minyak yang dapat dimakan dan diminum itu tidak berbeda hukumnya, sama halnya dengan *tamar* dan gandum.

Apabila dari minyak-minyak tersebut ada sesuatu yang sama sekali tidak dapat dimakan dan diminum dalam kondisi bagaimanapun juga, baik itu untuk obat atau lainnya, maka hal itu telah keluar dari riba.

Oleh karena itu, tidak mengapa apabila satu bagian darinya itu dijual dengan sepuluh bagian darinya, baik itu secara kontan ataupun angsuran (kredit).

Berdasarkan bab ini, semua benda tersebut dan yang di-qiyas-kan dengannya, tidak diperbolehkan menukar suatu jenisnya dengan jenis yang sama kecuali dilakukan secara langsung dan sama timbangannya (jika itu adalah sesuatu yang ditimbang), dan sama takarannya (jika asalnya itu ditakar dengan takaran).

Tidak diperbolehkan menukar sesuatu yang telah dimasak dengan sesuatu yang masih mentah dalam kondisi apapun juga. Hal itu dikarenakan ia menyimpan sesuatu yang telah dimasak, lalu Anda memberikan yang mentah dengan yang dimasak.

Makanan yang masih mentah akan berkurang timbangannya jika ia telah dimasak. Maka, kekurangan itu terdapat pada makanan yang masih

mentah. Bukankah tidak diperbolehkan menukar makanan kecuali dengan yang sejenis?

Sesuatu itu tidak dapat diperjualbelikan dengan sesuatu yang lain, dimana keduanya sama-sama dimasak. Hal itu dikarenakan api hingga pada keadaan tertentu lebih tinggi dari satu bagian dengan bagian yang lain.

Selain itu, tujuan sesuatu itu dimasak bukan untuk dihabiskan, sedangkan *tamar* yang kering mempunyai tujuan untuk dihabiskan.

Bab: Memakan Sesuatu Dari dua Jenis yang Bercampur Salah Satu dari Keduanya dengan yang Lain

Imam Syafi'i berkata: Dalam Sunnah terdapat nash dan dalil-dalil terbaik untuk mengqiyaskan sesuatu padanya, yaitu apabila ada dua jenis yang berbeda, maka tidak ada salahnya —menukar sesuatu— walaupun ada kelebihan pada sebagiannya atas sebagian yang lain; asalkan dilakukan secara langsung (kontan) dan tidak dengan cara angsuran (kredit). Sebagaimana terdapat dalam hadits Ubadah bin Shamit yang dengan jelas menerangkannya, sedangkan (sesuatu) yang lain dari itu diqiyaskan dengan yang semisal dan semakna.

Tidak ada salahnya jika satu mud gandum ditukar dengan dua mud jelai, satu mud gandum ditukar dengan dua mud beras, dan satu mud gandum ditukar dengan dua mud jagung.

Apabila ada dua orang yang melakukan jual-beli makanan dengan makanan berpisah sebelum keduanya saling menerima, maka jual-beli yang mereka lakukan hukumnya batal dan tidak sah.

Sesungguhnya madu itu hanya satu jenis, maka tidak mengapa menukar atau melakukan transaksi jual-beli satu madu dengan madu lainnya yang dilakukan secara langsung (kontan). Namun madu tidak dapat diperjualbelikan dengan madu lainnya, kecuali kedua madu tersebut bersih dari lilin (getah lebah madu). Hal itu dikarenakan lilin bukanlah madu.

Apabila dua madu hendak ditukar, maka keduanya harus ditimbang terlebih dahulu. Apabila pada salah satu madu tersebut terdapat lilinnya, maka madu yang bersih dari lilin harus lebih kurang (rendah) timbangannya.

Demikian pula jika keduanya dijual dengan cara ditimbang, sedangkan pada keduanya masih ada lilin, lalu keduanya tidak mengeluarkan madu dari timbangan lilin karena tidak diketahui, maka sesuatu yang tidak diketahui tidak boleh dijual dengan sesuatu yang tidak diketahui.

Dalam satu mud gandum yang di dalamnya terdapat kotoran atau batu,

tidak boleh ditukar dengan harga satu mud gandum yang tidak ada sesuatu di dalamnya. Hal itu dikarenakan ada gandum (yang ditukar) dengan gandum yang berlebihan dan tidak diketahui, sebagaimana yang telah saya terangkan dalam masalah menukar madu dengan madu.

Bab: *Ruthab* dengan Tamar

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya *ruthab* itu pasti akan menjadi *tamar*, dan *tamar* itu tidak mempunyai bahan pokok kecuali *ruthab*.

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah melarang penjualan/ penukaran *ruthab* dengan harga *tamar*. Sementara itu, ada Sunnah beliau yang mengharamkan penjualan *tamar* dengan *tamar* serta makanan lainnya, kecuali yang seharga dan sama nilainya.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menukar *ruthab* dengan *ruthab*. Hal tersebut dikarenakan lebih memandang pada akibatnya. Maka, tidak mungkin menjual barang yang tidak diketahui takarannya jika ia menjadi *tamar*.

Tidak diperbolehkan juga menjual *tamar* dengan *tamar*, yang mana keduanya tidak diketahui takarannya. Selain itu, salah satu takaran dari keduanya tidak diketahui, karena perbedaan takaran dari keduanya itu sangat berbeda. Maka, salah satu dari dua *tamar* itu harus dijual dengan yang lain, sedangkan salah satu dari keduanya itu lebih banyak takarannya dari yang lain, sementara Rasulullah sendiri melarang hal tersebut.

Apabila permasalahannya seperti itu, maka *ruthab* yang ditakar itu tidak boleh dijual dengan *ruthab* biasa, sebagaimana telah saya terangkan, karena *ruthab* diqiyaskan dengan *tamar* dan *tamar* diqiyaskan dengan *tamar*.

Daging itu semuanya adalah satu jenis, baik itu daging binatang liar, burung, atau binatang jinak. Satu kelebihan pada sebagian itu tidak diperbolehkan atas sebagian yang lain, hingga daging tersebut sama dan senilai serta ditimbang dengan timbangan.

Selain itu, ada daging yang kering sehingga berbeda timbangannya. Oleh karena itu, perbandingan daging binatang liar dengan daging burung itu satu bagian berbanding dua atau lebih.

Tidak diperbolehkan seseorang membagi atau menukar *ruthab* yang masih berada pada batangnya dan bukan yang telah berada di tanah (yang telah jatuh) kepada orang lain, karena keduanya masih berada dalam lingkup jual-beli. Begitu pula halnya dengan setiap jenis makanan yang basah dan kemudian menjadi kering, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali

membagi atau menukar pada *ruthab* dengan *tamar*.

Bab: Jual-Beli Daging

Imam Syafi'i berkata: Begitu pula hukum jual-beli daging. Tidak diperbolehkan memperjual-belikan satu kati (ukuran berat yang berbobot 6 1/4 ons) daging kambing dengan satu kati daging kambing yang lain, dimana salah satunya kering dan yang lainnya basah, atau keduanya sama-sama basah. Hal itu disebabkan daging tidak akan berkurang dengan satu macam kekurangan karena adanya perbedaan kejadian dan pemeliharaan yang diambil dari daging itu untuk dikonsumsi.

Ada di antara daging tersebut yang lembut dan timbangannya akan berkurang banyak jika ia menjadi kering. Ada pula daging yang tebal, yang sedikit kekurangannya.

Selain itu, perbedaan ketebalan kedua daging itu terjadi akibat adanya perbedaan penciptaan. Oleh karena itu, sama sekali tidak diperbolehkan menukar atau menjual daging kecuali yang telah kering dengan sempurna, sama timbangannya dan dari satu jenis, seperti *tamar* yang sama-sama ditakar dari satu jenis dan ditukar secara langsung (tunai). Kemudian kedua pelaku jual-beli itu tidak berpisah hingga keduanya saling menerima.

Tidak ada manfaatnya menjual daging burung dengan daging burung, kecuali kedua daging tersebut benar-benar kering, sama timbangannya, dan dilakukan secara langsung (kontan), sebagaimana yang telah kami terangkan dalam masalah daging kambing.

Kemudian diperbolehkan menukar daging kijang dengan daging kelinci, yang basah dengan yang basah, yang kering dengan yang kering, yang sama banyaknya dengan yang lebih banyak timbangan dan taksirannya, atau taksiran dengan taksiran karena adanya perbedaan jenis.

Begitu pula halnya dengan ikan secara keseluruhan. Tidak diperbolehkan bagi saya —dalam hal ini— mengatakan bahwa ikan itu satu jenis, karena ia hidup di dalam air. Tidak boleh satu kati daging ikan besar yang Anda miliki ditukar dengan satu kati daging ikan besar basah yang juga Anda miliki, salah satunya basah dan yang lain kering.

Jika daging ikan tersebut diberi garam, maka tidak boleh ditukar hingga garam tersebut mengering.

Apabila garam tersebut telah kering, maka ikan dapat dijual satu kati dengan satu kati, sama timbangannya, dilakukan secara langsung (kontan), dan dari satu jenis. Apabila jenisnya berbeda, maka tidak mengapa ada

kelebihan pada sebagian atas sebagiannya dan dilakukan secara langsung.

Sesungguhnya tidak boleh ada hal-hal yang ditangguhkan dalam hal ini. Pendapat yang kedua dari sisi ini mengatakan bahwa daging itu seluruhnya satu jenis, sebagaimana *tamar*.

Barangsiapa berpendapat seperti ini, maka sudah selayaknya bagi saya menyatakan tentang perihal ikan. Hal itu disebabkan nama daging mencakup pendapat ini. Oleh karena itu, barangsiapa berpendapat seperti pendapat ini, maka sudah selayaknya —apabila ia menerima gabungan penamaan daging tersebut— untuk menyatakan, "Ini seperti gabungan penamaan *tamar* yang dijadikan zabib, sedangkan *tamar* itu sendiri dan buah-buahan lainnya adalah satu jenis".

Pernyataan seperti inilah yang menurut pendapat saya tidak boleh diutarakan oleh seseorang. *Wallahu a'lam.*

Bab: Makanan yang Selalu Basah

Imam Syafi'i berkata: Sesuatu yang dapat dimakan dan diminum, dimana ia selalu basah dan jika ditinggalkan akan menjadi kering; seperti minyak zaitun, minyak samin, minyak syirak (simsim), susu, cuka dan lain-lain dari sesuatu yang tidak mengering kecuali jika didinginkan lalu membeku sebagian dan akhirnya mencair kembali seperti semula, atau justeru kebalikannya yaitu dengan cara diletakkan di atas api atau dibawa lalu menjadi kering dengan sebab yang lain kemudian diletakkan di atas api, maka jenis ini termasuk jenis makanan yang basah bila dilihat dari dua makna.

Salah satunya adalah bahwa basahnya sesuatu, *tamar* misalnya, adalah seperti basahnya sesuatu yang dijadikan bertubuh/berbentuk. Hal itu merupakan kelembaban yang terjadi secara alami, sebagaimana halnya mengambil makanan dari pohon dan tanahnya.

Apabila tempat mengambil makanan dari tempat tumbuhnya itu hilang, maka ia akan kembali menjadi kering. Sedangkan apa yang telah saya terangkan adalah kelembaban/basah yang dikeluarkan dari binatang yang berjenis kelamin betina, buah kayu ataupun tanaman yang tidak akan berkurang dengan hilangnya pokok kayu-kayuan dan tanam-tanaman tersebut. Selain itu, ia juga tidak akan mengering, bahkan menjadi lebih basah disebabkan oleh kelembabannya.

Yang kedua adalah bahwa ia tidak akan kembali menjadi kering, sebagaimana yang lainnya jika dibiarkan beberapa saat, kecuali dengan apa yang telah saya terangkan sebelumnya, yaitu dengan memasukkan benda

lain kemudian mencampurkannya. Setelah itu, memasukkan gumpalan api pada apa yang telah diikat.

Manakala berbeda, dengan tidak ada kelembaban yang menyebabkan kekeringan jika dibiarkan tanpa ada peran manusia, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengqiyaskan kepadanya. Setelah itu, kita menjadikan hukum kelembabannya sama dengan hukum kekeringannya. Karena, pada setiap keadaan kita mendapatkannya tidak berpindah-pindah kecuali jika yang lainnya dipindahkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak mengapa menjual susu yang baru diperah, yang sama harganya dengan harga susu yang masam. Tidak mengapa menjual/menukar susu yang baru diperah dengan susu yang beku, selama belum tercampur air. Apabila susu tersebut telah tercampur air, maka tidak ada lagi manfaatnya, yaitu tidak boleh dijual atau ditukar. Atau apabila air telah tercampur dengan salah satu susu tersebut atau kedua-duanya, maka tidak ada manfaatnya lagi.

Hal itu disebabkan susu yang dicampur dengan air itu merupakan suatu penipuan. Apabila kita melegalkannya, maka berarti kita telah melegalkan penipuan. Maka, menjual susu dengan susu itu diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkan adanya penjualan susu dengan susu yang belum tercampur dengan air.

Tidak diperkenankan menjual susu apabila susu itu satu jenis, kecuali secara langsung (kontan), sama banyaknya, dan sama takarannya. Yang dimaksud dengan satu jenis adalah susu kambing ataupun domba. Sedangkan yang dimaksud dengan jenis yang berbeda adalah sapi *rabbanih*, sapi *Irabih*, dan kerbau. Sementara satu jenis yang berbeda di antara keduanya adalah susu unta, arak, *ghawadi*, *mahri*, *bakhti*, dan susu sapi *'irabih.*

Saya berpendapat —dan Allah *Ta'ala* adalah Dzat Yang Maha Mengetahui— bahwa diperbolehkan menjual susu kambing dengan susu sapi, atau susu sapi dengan susu unta. Hal itu disebabkan karena keduanya berbeda, punya nilai min-plus, sama, tanpa ditakar atau bagaimanapun juga yang dikehendaki oleh dua orang yang melakukan transaksi jual-beli tersebut.

Tidak ada kebaikannya memanaskan susu, lalu dibiarkan begitu saja. Hal itu disebabkan memanaskan susu dapat mengurangi banyaknya susu.

Saya katakan; bahan makanan seluruhnya, baik itu minyak samin, susu, minyak syirak, minyak zaitun dan yang lainnya itu tidak diperbolehkan dijual atau ditukar lebih dari sebagian pada sebagian yang lain, atau dilakukan secara langsung jika berasal dari satu jenis.

Minyak tiap pohon kayu yang dapat dimakan atau diminum itu satu,

sebagian tidak diperbolehkan dijual atau ditukar melebihi sebagian yang lain dan dilakukan secara langsung.

Apabila ada dua jenis darinya yang berbeda, maka dalam menjual atau menukarnya diperbolehkan sebagiannya ada kelebihan atas sebagian yang lain dan dilakukan secara langsung.

Apabila ada sesuatu yang terdapat dalam minyak dan sesuatu itu tidak dapat dimakan atau diminum dalam keadaan bagaimanapun, maka hal ini bukanlah dinamakan riba dan ia termasuk dalam makna yang tidak dapat dimakan dan diminum, serta tidak ada riba pada sebagian atas sebagian yang lainnya.

Sedangkan minyak yang ada racun atau lainnya, maka tidak boleh diperjual-belikan, kecuali jika ia diletakkan secara jelas atau diperkirakan racunnya telah hilang, hingga tidak dikhawatirkan lagi adanya kerusakan padanya. Setelah itu, minyak tersebut boleh dijual untuk diambil manfaatnya.

Bab: Penangguhan dalam Penukaran Uang

Imam Syafi'i berkata: Dari Malik bin Aus bin Hadatsan, bahwasanya ia ingin menukar uang emas senilai 100 Dinar. Malik bin Aus berkata, "Tidak lama kemudian, Thalhah bin Ubaidillah memanggil saya. Lalu kami saling tawar-menawar hingga akhirnya ia mau menukar uang dengan saya. Setelah itu ia mengambil uang emas tersebut dan membalik-balikkan di atas tangannya seraya berkata, 'Aku tidak akan menukar emasmu ini dengan uang perakku hingga datang bendaharaku yang laki-laki atau yang perempuan dari hutan.'"

Kebetulan pada saat itu Umar bin Khaththab mendengar percakapan mereka dan akhirnya berkata, "Demi Allah, hai Thalhah, janganlah kamu berpisah (pergi) darinya hingga kamu memberikan uang perakmu kepadanya!"

Kemudian ia berkata, "Lalu Umar berujar bahwa sesungguhnya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah besabda,

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

'Uang emas ditukar dengan uang emas itu adalah riba kecuali dilakukan secara langsung, gandum ditukar dengan gandum itu riba kecuali dilakukan secara langsung, tamar ditukar dengan tamar itu adalah riba kecuali dilakukan secara langsung, dan jelai ditukar

dengan jelai itu riba kecuali dilakukan secara langsung.'" [9]

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda,

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali yang sama nilainya. Janganlah kamu menjual sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual uang perak dengan uang perak kecuali yang sama nilainya. Janganlah kamu menjual sebagian atas sebagian lainnya. Dan, janganlah kamu menjual sesuatu yang belum jelas dengan sesuatu yang jelas." [10]

Imam Syafi'i berkata: Sebenarnya hadits Umar bin Khaththab dan Abu Sa'id Al Khudri yang berasal dari Rasulullah itu menunjukkan beberapa makna, di antaranya adalah larangan menukar emas dengan emas kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara langsung. Adapun barang yang berada di tempat yang jauh tidak dapat dijual atau ditukar dengan suatu barang yang berada di depan mata.

Sementara hadits Umar menambahkan substansi hadits Abu Sa'id Al Khudri bahwa yang diharamkan Rasulullah adalah sesuatu yang disebut sebagai makanan yang ditakar, seperti yang diharamkan pada emas dan perak yang sama dimana keduanya tidak berbeda.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami mengharamkan selain yang disebutkan Rasulullah dari sesuatu yang dapat dimakan dan ditakar,

---

[9] HR. Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 76, bab "Gandum dengan Gandum", hadits no. 2174, *Fathul Bari,* jld 4; HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruan kebun, bab "Menukar dan Membeli Emas Secara Kontan", hadits no. 79; HR. Abu Daud, pembahasan tentang jual-beli, 12, bab "Penukaran", hadits no. 3332, *Aun Al Ma'bud;* HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 24, bab "Penukaran", hadits no. 1243; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Tamar dengan Tamar Secara berlebih"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 48, bab "Penukaran dan Apa yang Tidak Diperbolehkan dan Melebihkan secara Kontan", hadits no. 1826; *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, 31, pembahasan tentang jual-beli, 17, bab "Penukaran" hadits no. 38, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.

[10] HR. Al Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 78, bab "Menjual Perak dengan Perak", hadits no. 2177 dengan penjelasan dari kitab *Fathul Bari,* jld 4; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 24, bab "Penukaran", hadits no. 1241 dengan penjelasannya; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Menjual Emas dengan Emas" dengan penjelasannya.

karena satu makna dengan apa yang disebutkan oleh beliau.

Demikian pula kami mengharamkan sesuatu yang dimakan dan ditakar, karena makna takaran tercakup dalam timbangan. Hal itu dikarenakan penjualan seperti itu diketahui oleh penjual dan pembeli. Lebih dari itu, bahwa timbangan lebih dapat diketahui daripada takaran.

Bab: Sesuatu yang Berkenaan dengan Penukaran Uang

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara kontan.

Apabila benda itu berasal dari sesuatu yang dapat ditimbang, maka hukum "sesuatu yang ditimbang dapat ditukar dengan sesuatu yang ditimbang" itu berlaku.

Apabila benda itu berasal dari sesuatu yang dapat ditakar, maka hukum "sesuatu yang ditakar dapat ditukar dengan sesuatu yang ditakar" itu berlaku.

Tidak diperbolehkan menukar atau menjual sesuatu yang asalnya ditimbang dengan sesuatu yang sejenis tapi ditakar. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang asalnya ditakar ditukar dengan sesuatu yang sejenisnya tapi ditimbang.

Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas dengan cara ditakar, karena terkadang keduanya dapat memenuhi takaran, tetapi berbeda pada timbangan.

Tidak diperbolehkan bagi dua orang yang melakukan transaksi jual-beli pada salah satu dari jenis barang yang telah disebutkan di atas untuk meninggalkan tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual-beli hingga keduanya saling menerima.

Lebih dari itu, jangan sampai ada suatu barang yang dimiliki oleh salah seorang dari keduanya yang tertinggal. Apabila masih ada sesuatu yang tertinggal, maka jual-beli itu menjadi tidak sah, baik pembelinya itu membeli untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil dari orang lain, baik ditinggalkan dengan sengaja atau tidak.

Apabila dua jenis barang yang berbeda itu adalah emas dengan perak, tamar dengan zabib, atau gandum dengan jelai, maka diperbolehkan untuk menukarnya dengan dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dilakukan secara langsung (kontan), dan kedua orang yang melakukan transaksi jual-beli itu tidak berpisah dari tempatnya hingga saling menerima.

Apabila terjadi perpisahan sebelum keduanya saling menerima semua barang yang dijual itu, maka seluruh jual-beli tersebut menjadi tidak sah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa batas perpisahan itu adalah, keduanya saling berpisah secara fisik. Sedangkan batas batalnya jual-beli itu adalah, kedua orang tersebut berpisah sebelum keduanya saling menerima barang yang tengah diperjualbelikan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang menukar uang senilai 20 Dinar kepada seseorang, lalu ia telah menerima 19 Dinar dan belum menerima sisanya, maka kedua orang tersebut tidak boleh berpisah hingga ia menerima sisanya (yaitu 1 Dinar).

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang menukar uang kepada orang lain sebanyak 1 Dinar dengan 10 Dirham atau beberapa dinar dengan beberapa dirham, lalu ia mendapatkan 1 Dirham palsu, dan apabila uang palsu itu benar berasal dari cetakan atau buruk logam peraknya, maka tidak mengapa bagi si pembeli untuk menerimanya.

Selain itu, diperbolehkan pula baginya untuk mengembalikan uang. Jika uang itu dikembalikan, maka berarti barang yang dijual itu juga harus dikembalikan semuanya, karena hal itu adalah satu (paket yang dinamakan dengan) penjualan.

Apabila sebelumnya telah disepakati suatu syarat bahwa diperbolehkan untuk mengembalikannya, maka barulah penjualan itu menjadi sah. Yang demikian itu dibolehkan baginya, apakah itu disyaratkan ataupun tidak disyaratkan.

Sebaliknya, apabila telah disepakati suatu syarat bahwa penukaran uang itu tidak dapat dikembalikan, maka penukaran atau penjualan itu menjadi tidak sah (batal).

Apabila ada seseorang yang menyimpan beberapa uang dinar, lalu menukarkan uangnya dengan dinar-dinar lain, sementara orang yang mempunyai dinar itu tidak mengakui bahwa ia telah mempergunakannya hingga ia yang menanggung, sementara tidak ada lagi dinar itu di tangannya ketika ia menukarkan uang tersebut dengan dinar, maka penukaran uang seperti ini tidak dibenarkan.

Tidak dibenarkan sistem penukaran uang seperti di atas, karena tidak adanya jaminan dan uangnya pun tidak ada di tempat. Atau, boleh jadi uang tersebut telah rusak pada waktu itu dan akhirnya penukaran uang itu menjadi tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang menggadaikan

sesuatu kepada orang lain, lalu keduanya sama-sama rela untuk membatalkan gadaian tersebut dan orang lain itu memberikan penggantian yang lain, maka hal itu tidak dilarang jika gadaian tersebut berupa uang dinar. Dalam gadai tidak ada transaksi jual-beli sedikit pun. Oleh karena itu, yang dimakruhkan dalam praktik gadai adalah apa yang dimakruhkan dalam jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang mewakilkan orang lain untuk menukarkan atau membeli sesuatu baginya, lalu orang itu menjualnya sendiri dengan yang lebih banyak daripada apa yang telah diperoleh, sama banyak ataupun lebih sedikit darinya, maka sesungguhnya hal itu tidak diperbolehkan.

Hal itu disebabkan yang logis adalah bahwa seseorang yang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu bagi dirinya, sebagaimana jika ia mengatakan kepada orang itu "Juallah benda ini kepada si fulan!" namun ia menjualnya kepada orang lain, maka sesungguhnya jual-beli semacam ini tidak diperbolehkan.

Hal itu juga disebabkan orang itu mewakilkannya kepada si fulan dan tidak mewakilkannya kepada orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu orang itu membayarnya kurang dari pinjaman tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Hal itu disebabkan karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang sunah dengan memberikan sesuatu yang lebih.

Begitu pula halnya jika orang yang membayar utang itu telah melakukan amal perbuatan yang sunah dengan memberikan lebih banyak dari timbangan emasnya, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan ia tidak termasuk dalam kategori jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa meminjam beberapa uang dinar atau dirham dari seseorang, kemudian ia mengganti uang tersebut sama dengan yang ia pinjam atau bahkan lebih banyak dari yang dipinjamnya, maka hal itu diperbolehkan.

Barangsiapa mempunyai utang kepada orang lain sebesar beberapa dirham, sedangkan ia sendiri mempunyai utang beberapa dinar kepada orang tersebut, kemudian keduanya menyelesaikan dengan cara ditukar, maka sesungguhnya hal itu tidak diperbolehkan, karena yang demikian itu adalah transaksi utang dengan utang.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mempunyai tanggungan/utang emas terhadap orang secara tunai, kemudian orang tersebut memberikan Dirham kepadanya atas dasar bukan transaksi jual-beli yang disebutkan pada

emas, maka hal itu bukan termasuk dalam kategori jual-beli. Sementara emas itu sendiri adalah sebagaimana adanya pada orang tersebut, sedangkan orang yang lainnya berhak memperoleh dirham seperti dirham yang diambil darinya.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan meminjam uang hingga pada batas tertentu, karena yang demikian itu tidak ada ribanya. Barangsiapa meminjamkan beberapa uang dirham kepada orang lain dan nantinya uang dirham tersebut akan diganti dengan satu atau setengah dinar, maka orang tersebut hanya diharuskan membayar gantinya dengan uang dirham dan tidak diharuskan baginya mengganti dengan satu atau setengah dinar.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada baiknya membeli tanah tempat eksplorasi tambang/mineral dalam keadaan bagaimanapun juga, karena di dalamnya ada tambang perak yang tidak diketahui pembeli dan penjual. Sebagaimana diketahui, bahwa tempat ditemukannya barang tambang dan barang yang ditempa itu sama.

Barangsiapa meminjamkan uang 1000 Dirham kepada orang lain dan ia ingin menggantinya dengan uang 100 Dinar, lalu keduanya benar-benar melaksanakan hal itu, maka jual-beli antara keduanya dengan cara seperti itu tidak sah ketika ia meminjamkannya dengan maksud untuk menjualnya. Setelah itu, kedua orang tersebut saling mengembalikan, sementara uang 100 Dinar itu terjamin atasnya karena penjualan dan pinjaman.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli pakaian emas dari orang yang menerima warisan, dengan syarat bahwa mereka menjauhkannya dari utang yang ada pada diri si mayit, maka pembelian seperti itu tidak ada baiknya.

Imam Syafi'i berkata: Perkongsian dan menyerahkan urusan kepada orang lain itu merupakan dua macam cara jual-beli, dimana keduanya dihalalkan oleh sesuatu yang menghalalkan jual-beli dan diharamkan oleh sesuatu yang mengharamkan jual-beli.

Apabila seseorang menyerahkan urusannya kepada seseorang mengenai pakaian emas yang sudah ditempa, atau ia punya kongsi di dalamnya setelah diterima oleh orang yang diserahi, lalu keduanya saling menimbang serta tidak berpisah sebelum keduanya saling menerima, maka hal yang demikian itu diperbolehkan sebagaimana jual-beli. Akan tetapi, jika keduanya berpisah sebelum saling menerima, maka batallah jual-beli itu.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya membayar utang itu bukanlah jual-beli. Apabila seseorang mempunyai utang emas kepada seseorang, lalu

diberikan kepadanya sesuatu yang lebih berat timbangannya sebagai bentuk amalan sunah, maka tindakan seperti itu tidak dilarang.

Begitu pula halnya jika orang yang mempunyai hak itu melakukan perbuatan sunah, lalu ia menerima sesuatu yang lebih kurang darinya, maka perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan dalam jual-beli.

Barangsiapa membeli kain dari seseorang dengan harga setengah dinar, lalu diserahkan kepadanya satu dinar seraya mengatakan "Terimalah uang setengah dinar ini untukmu dan tetapkanlah setengah dinar lainnya untuk saya", maka hal itu diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Mengenai seseorang yang membeli sehelai kain dengan harga satu dinar hingga batas waktu satu bulan, dengan syarat apabila satu dinar itu telah sampai waktunya, maka ia boleh mengambil dirham yang ditentukan hingga dua bulan. Hal tersebut tidak ada kebajikannya. Selain itu, hal tersebut juga haram dari tiga sisi; dua transaksi jual-beli dalam satu transaksi jual-beli, dua syarat dalam satu syarat, dan emas dengan dirham hingga pada batas waktu yang ditentukan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli sesuatu dengan pecahan dirham, lalu ia mengambil dengan pecahan dirham yang sama timbangannya, perak atau sesuatu dari barang perniagaan, maka hal itu diperbolehkan.

Begitu pula halnya dengan orang yang membeli suatu harta dengan harga setengah dinar, lalu ia menyerahkan satu dinar dan mengambil kelebihan dinar seberat timbangan emas atau barang perniagaan tersebut, maka hal itu diperbolehkan, dan hal itu berlaku di seluruh negeri.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak diperbolehkan memberikan 100 Dinar kepada orang lain di kota Madinah dengan syarat bahwa ia memberikan kepadanya seperti yang diberikannya di kota Makkah sampai waktu yang telah ditentukan atau tidak ada batas waktu tertentu, karena ini bukan suatu pinjaman ataupun jual-beli.

Pinjaman adalah apa yang boleh Anda ambil dan terima di mana saja ia berikan kepada Anda. Jual-beli emas itu adalah apa yang keduanya saling menerima di tempatnya sebelum keduanya berpisah.

Apabila ia menginginkan kevalidannya, maka sebaiknya ia meminjamkan emas kepadanya. Jika ditetapkan baginya untuk pergi ke suatu tempat, lalu ia menerima dan memegang barang tersebut, maka hal itu diperbolehkan.

Barangsiapa meminjam suatu pinjaman, lalu ia membayarnya dengan yang lebih baik dari yang dipinjam, baik dari segi bilangan atau timbangan,

maka hal itu diperbolehkan jika tidak ada suatu syarat antara keduanya dalam akad.

Bab: Menjual Harta Benda

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* berkata, "Sesungguhnya yang dilarang Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dalam hal jual-beli adalah makanan yang dijual sebelum diterima (oleh pembeli)."

Sebenarnya, Ibnu Abbas mengemukakan hal itu berdasarkan pendapatnya sendiri. Saya sendiri tidak menduga setiap sesuatu melainkan sama dengannya. Hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, *wallahu a'lam*, karena sesungguhnya pada makanan itu ada suatu makna yang tidak ada pada benda lainnya dari berbagai macam jual-beli yang ada, dan tidak ada makna yang diketahui kecuali satu; yaitu –misalnya– apabila saya membeli sesuatu dari seseorang, maka sebenarnya saya membeli darinya suatu benda atau suatu jaminan. Apabila saya membeli suatu jaminan darinya, maka hal itu bukanlah suatu benda. Terkadang orang tersebut menjadi bangkrut, padahal saya telah menjual sesuatu sebagai jaminan atas orang yang darinya saya membeli, dan saya sendiri telah menjual kepadanya sebelum barang itu berada dalam urusan dan milik saya secara sempurna.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi saya untuk menjual sesuatu yang bukan menjadi milik saya secara sempurna. Apabila saya membeli suatu benda darinya, lalu benda tersebut rusak, maka jual-beli antara saya dengannya itu tidak sah atau batal.

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman dalam Al Qur`an, *"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."* (Qs. Al Baqarah (2): 275)

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman, *"Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, melainkan melalui jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian."* (Qs. An-Nisaa` (4): 29)

Setiap jual-beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dari dua orang yang melakukan jual-beli, maka jual-beli tersebut boleh dengan adanya tambahan pada semua jual-beli, kecuali jual-beli yang diharamkan Rasulullah. Segala sesuatu yang dimakan dan diminum oleh manusia itu tidak boleh dijual sedikit pun melainkan dengan jenis yang sama. Apabila makanan itu dapat ditimbang atau ditakar, maka sebaiknya ditimbang dan ditakar terlebih dahulu. Hal itu berlaku pula pada emas, perak, dan semua jenis makanan.

Apabila dua orang yang melakukan penukaran atau jual-beli itu berpisah sebelum saling menerima barang tersebut, maka jual-beli antara keduanya tidak sah.

Apabila ada perbedaan pada dua jenis barang, namun tidak ada riba pada sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, maka penjualan seperti itu diperbolehkan dengan satu barang, dua atau lebih yang harus dilakukan secara kontan dan tidak boleh terdapat sisi *nasi`ah*.

Imam Syafi'i berkata: Selain itu, jenis makanan yang dapat dimakan oleh hewan ternak tetapi tidak dapat dimakan oleh manusia seperti *qaradz* (daun salam), *qadhab*, biji-bijian, dan rumput; kemudian jenis benda yang tidak dimakan seperti kertas, kain dan lain sebagainya, atau seperti bintang, maka diperbolehkan untuk melebihkan sebagian atas sebagian yang lain asal dilakukan secara langsung dan juga tidak dengan *nasi`ah*. Hal itu dikarenakan ia termasuk dalam kategori jual-beli yang dihalalkan Allah dan terhindar dari kategori jual-beli yang diharamkan Rasulullah.

Imam Syafi'i berkata: Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah pernah membeli satu orang budak sahaya dengan dua orang budak sahaya.[11]

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan untuk meminjamkan hewan kecuali anak-anaknya. Sedangkan menurut pendapat saya, meminjamkan anak-anak hewan adalah makruh hukumnya. Hal itu disebabkan karena barangsiapa meminjam hamba sahaya wanita, maka ia harus mengembalikan hamba sahaya tersebut.

Apabila seseorang menjual seekor kambing dengan harga beberapa dinar dengan cara jatuh tempo, lalu waktunya telah tiba, kemudian orang itu diberikan seekor kambing dari jenis yang sama ataupun yang tidak sama, maka hal itu diperbolehkan. Namun tidak diperbolehkan seseorang melakukan hal seperti itu, kecuali jika orang tersebut hadir.

Tidak ada kebaikan melakukan pembayaran di muka, kecuali jika semua itu terjamin dan nampak aman untuk kembali (seperti semula).

Barangsiapa membeli suatu barang atau seekor hewan dengan pembayaran di muka, dan apabila telah sampai batas waktu dan penjualnya

---

[11] HR. Muslim, 22, pembahasan tentang pembebanan, 17, bab "Diperbolehkannya Menjual Hewan dengan Hewan dari Jenis yang Sama dengan Cara Melebihkan", hadits no. 123 dengan maknanya; HR. Abu Daud, pembahasan tentang jual-beli, 17, bab "Dalam Hal itu dengan Cara Kontan", hadits no. 3342; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 22, bab "Pembelian Seorang Hamba dengan Dua Hamba", hadits 1239; HR. An-Nasa`i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Diperbolehkannya Menjual Hewan dengan Hewan dari Jenis yang Sama dengan Cara Melebihkan" dengan maknanya.

meminta untuk membelinya dengan harga yang sama, lebih sedikit, lebih banyak, atau dengan benda lain dimana benda tersebut berbeda dengan benda yang lalu atau sama, maka tidak diperbolehkan untuk menjualnya dalam keadaan bagaimanapun juga, karena hal itu sama saja dengan menjual sesuatu yang belum diterima.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan membayar di muka untuk segala sesuatu yang bisa dibayarkan di muka, baik sekarang atau hingga pada batas waktu. Jika batas waktu telah usai, maka harus dibeli sesuai dengan sifatnya itu secara tunai.

Apabila seseorang membeli kain wol dengan cara pembayaran di muka, maka tidak diperbolehkan baginya untuk membayar di muka, kecuali dengan timbangan dan sifat yang telah diketahui. Tidak diperbolehkan membayar di muka dengan bilangan, karena dikhawatirkan adanya perbedaan.

Barangsiapa membeli suatu barang perniagaan dari seseorang, lalu ia meminta agar dibatalkan pembelian barang tersebut dengan cara penjual itu memberinya sesuatu, atau pembeli memberinya dengan cara tunai atau dengan kredit, maka pembatalan atas penambahan dan pengurangan dalam hal itu tidak diperbolehkan, karena sebenarnya pembatalan itu merupakan pembatalan jual-beli.

Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli dengan cara pembayaran di muka dan lainnya itu boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dari tempat di mana keduanya melakukan transaksi jual-beli.

Apabila kedua orang yang melakukan transaksi jual-beli itu berpisah, atau salah seorang dari keduanya melakukan khiyar atas yang lain setelah terjadi transaksi jual-beli, lalu ia memilih penjualan, maka khiyarnya terputus.

Barangsiapa membeli makanan atau yang lainnya dengan cara pembayaran di muka hingga batas waktu tertentu, lalu batas waktunya telah habis, kemudian ia pun mengambil sebagian dari yang dibayarkan di muka, atau si penjual membatalkan sisanya, maka hal itu diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Pada hakikatnya jual-beli itu diperbolehkan atas tiga hal:

Pertama, penjualan benda dengan benda yang ada di tempat.

Kedua, penjualan benda yang tidak ada di tempat. Apabila benda itu terlihat oleh pembeli, maka ia dapat berkhiyar padanya.

Selain itu, benda yang tidak ada di tempat tidak layak untuk dijual

dengan berdasarkan kepada sifat dan tidak dengan cara batas waktu tertentu, karena terkadang benda itu dapat diketahui sebelum jatuh tempo, lalu orang tersebut membeli sesuatu yang dilarang baginya sedangkan ia sendiri sanggup untuk mendapatkannya; dan bahkan terkadang benda itu rusak sebelum diperolehnya, hingga akhirnya benda tersebut tidak terjamin.

Ketiga, penjualan dengan sifat yang terjamin. Apabila benda tersebut dibawa oleh seseorang yang memiliki sifat ini, maka sifat itu layak bagi orang yang membelinya, dan disyaratkan agar benda itu dibawa ke tempat manapun yang dikehendaki oleh pembeli.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual suatu barang perniagaan hingga batas waktu tertentu dan barang tersebut telah diterima pembeli, maka diperbolehkan baginya untuk menjual barang yang telah dibelinya itu dengan kurang atau lebih dari harganya, dengan cara kredit ataupun tunai, karena hal itu adalah penjualan baru dan bukan penjualan yang pertama lagi.

Diperbolehkan bagi seseorang menjual sesuatu yang tidak ada asalnya dengan cara pembayaran di muka. Apabila seseorang memperlihatkan suatu barang perniagaan kepada orang lain sambil mengatakan "Belilah barang ini. niscaya saya akan memberikan keuntungan kepada Anda sekian", kemudian orang tersebut membelinya, maka pembelian itu diperbolehkan.

Sementara orang yang mengatakan "Saya akan memberikan keuntungan kepada Anda sekian", itu adalah dengan cara khiyar. Jika ia menginginkan, maka penjualan itu dapat diteruskan atau ditinggalkan. Begitu pula halnya jika ia mengatakan "Belilah suatu barang untuk saya", kemudian ia pun menerangkan sifat barang tersebut kepadanya, atau ia mengatakan "Belilah barang apapun yang Anda kehendaki dan saya akan memberikan keuntungan dari barang tersebut kepada Anda", sebenarnya semua itu sama dan penjualan yang pertama itu diperbolehkan.

Sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang diberikan dari dirinya dengan cara khiyar. Sebenarnya sama saja apa yang telah saya terangkan jika ia mengatakan "Saya menerima penjualannya dan saya akan membelinya dari Anda dengan cara tunai atau kredit". Dengan demikian, penjualan pertama diperbolehkan dan kedua orang tersebut dapat berkhiyar pada penjualan yang terakhir.

Apabila keduanya memperbaharuinya, maka penjualan itu diperbolehkan.

Apabila kedua orang tersebut mengadakan jual-beli dengan mengharuskan hal yang pertama bagi keduanya, maka jual-beli itu

dihapuskan dari dua sisi:

Pertama, kedua orang tersebut mengadakan jual-beli sebelum barang itu dimiliki oleh penjual.

Kedua, dengan dalih bahwa jika Anda membelinya atas hal yang demikian itu, maka saya akan memberikan keuntungan sekian kepada Anda.

Apabila seseorang membeli makanan dari orang lain dengan harga 1 Dinar dengan syarat bahwa dinar itu akan diberikannya setelah satu bulan —kecuali jika si pembeli itu menjual makanan tersebut sebelum itu— kemudian orang itu memberinya sesuatu yang telah dijualnya dari makanan itu, maka tidak ada kebajikan dalam jual-beli ini, karena ia menggunakan batas waktu yang tidak diketahui.

Jika ia menjualnya hingga sebulan dan tidak mensyaratkan sesuatu yang lebih daripada akad tersebut, lalu ia berkata kepada si penjual "Jika Anda telah menjual barang itu, maka saya akan memberikan kepada Anda sebelum sebelum", maka yang demikian itu diperbolehkan.

Hal itu sebenarnya termasuk janji. Jika ia mau, ia dapat menepati; dan jika ia mau pula, ia dapat mengingkarinya, karena jual-beli itu tidak batal hingga ia berada dalam akad.

Bab: Menjual Sesuatu yang Tidak Nampak Hingga Batas Waktu Tertentu

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual seorang hamba sahaya yang tidak nampak (tidak hadir) atau budak perempuan yang jauh di negeri seberang kepada orang lain dan ditukar dengan sekeping emas sebagai utang baginya atas orang lain, maka penjualan ini tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa pergi mendatangi tukang jahit, lalu ia membeli sehelai kain tenun darinya yang masih tertinggal sebagian, maka tidak ada kebaikan dalam pembelian itu, baik itu membayar secara tunai ataupun tidak. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bagaimana mengeluarkan sisa kain tersebut.

Selain itu, ini bukanlah penjualan barang yang dapat dilihat dan tidak ada sifat yang terjamin darinya.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan membeli rumah yang nampak serta dapat dilihat dengan mata, dan rumah yang jauh letaknya serta harganya dibayar secara tunai, baik diukur dengan hasta atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli sesuatu dengan cara khiyar dan pembeli telah menerimanya, maka pembeli harus menjadi

penanggung jawab hingga ia mengembalikan barang perniagaan itu, sebagaimana ia mengambilnya. Hal itu sama saja, apakah khiyar itu bagi penjual atau pembeli, ataupun bagi kedua-duanya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membeli hewan tertentu dengan syarat bahwa ia menerimanya setelah satu tahun, karena hewan itu selalu berubah-ubah dan binasa.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menjual hewan dengan syarat kehamilannya.

Bab: Batang Buah-buahan yang Dijual

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda,

مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبْدَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

"Barangsiapa menjual batang kurma yang telah berbuah, maka buahnya menjadi hak penjual, kecuali jika pembeli memang mensyaratkan (agar buah itu diberikan untuknya)."[12]

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual sebatang atau beberapa batang pohon kurma jantan setelah batang kurma betinanya dibersihkan, maka —pada hakikatnya— buah kurmanya itu menjadi milik penjual, kecuali jika pembelinya mensyaratkan terlebih dahulu.

Barangsiapa menjual batang kurma jantan sebelum batang kurma betinanya dibersihkan, maka —pada hakikatnya— buah kurmanya itu menjadi milik pembeli.

Yang dimaksud dengan pembersihan adalah *talqih* (memindahkan serbuk jantan kepada serbuk betina), yaitu mengambil sesuatu dari mayang kurma jantan. Setelah itu, mayang tersebut dimasukkan di antara mayang betina pohon kurma. Kemudian —atas izin Allah—penyerbukan itu akan menjadi baik.

---

[12] HR. Al Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 90, bab "Barangsiapa Menjual Batang Kurma yang Telah Berbuah", hadits no. 2203, *Fathul Bari*, Jld 4; HR. Muslim, 21, pembahasan tentang jual-beli, 15, bab "Barangsiapa Menjual Batang Kurma yang Ada Buah Kurmanya kecuali dalam *Ariyah*", hadits no. 77; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *Al Ijarah*, 9, bab "Hamba Sahaya yang Dijual dan Ia Memiliki Harta", hadits no. 3416; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 25, bab "Penjualan Pohon Kurma", hadits no. 1244; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Hamba Sahaya yang Diperjualbelikan"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 31, bab "Orang yang Menjual Pohon Kurma dan Hamba Sahaya", hadits no. 1796; *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, 31, pembahasan tentang jual-beli, 7, bab "Harta", hadits no. 9.

Petunjuk dari Sunnah mengenai batang kurma sebelum dan setelah dibersihkan untuk diperjualbelikan adalah seperti petunjuk dengan berdasarkan kesepakatan ulama (*ijma'*) mengenai janin, budak wanita, dan hewan-hewan ternak yang hamil.

Jika seseorang menjual batang pohon kurma sedangkan selundang betina atau sesuatu bagian darinya sering pecah, kemudian pohon tersebut dibersihkan setelah dibersihkan oleh orang lain yang kondisinya sama seperti dirinya, maka pohon itu dihukumi dengan pohon yang telah dibersihkan. Hal itu disebabkan karena waktu pembersihan telah tiba dan buahnya telah nampak setelah tersembunyi dalam bungkusan selundang.

Apabila sesuatu dari pohon tersebut telah nampak pada saat pembersihan, maka pada hakikatnya semua buah-buahan kebun yang dijual itu menjadi hak milik penjual.

Begitu pula halnya jika bakal buah pada suatu pohon telah terlihat merah atau kuning, maka halal hukumnya buah pohon tersebut apabila dijual, meskipun sebagian atau banyak bagiannya yang belum berwarna merah atau kuning (belum mengkal).

Apabila sebuah kebun dijual dan sebagian dari batang kurmanya telah dibersihkan, maka pada umumnya buah kurmanya itu mempunyai satu hukum saja, sebagaimana halnya jika kebaikannya telah nampak dan belum dibersihkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila buah-buahan yang berada di tangan pembeli kebun itu terkena suatu penyakit, maka tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk meminta ganti kepada penjual.

Apabila ada orang yang bertanya, "Mengapa tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk meminta ganti buah-buahan itu, sementara buah-buahan tersebut adalah bagian dari harga pembelian?"

Maka dapat dijawab; karena pada hakikatnya buah itu dapat mengikuti penjualan kebun. Apakah Anda tidak melihat bahwa jika buah tersebut dijual secara tersendiri, maka ia tidak boleh dijual sebelum berwarna merah (mengkal).

Manakala buah itu mengikuti penjualan kebun, maka diperbolehkan untuk menjualnya dan hukumnya adalah hukum kebun itu sendiri.

Sedangkan batang pohon kurma yang halal dijual, baik besar atau kecil batang pohon tersebut, maka buahnya pun diterima sebagaimana batangnya diterima, dan musibah yang menimpa buahnya juga berarti musibah pada batangnya.

Seorang pembeli yang mendapat musibah berapa adanya penyakit pada batang kurma yang dibelinya, setelah ia menerimanya, maka hal itu juga merupakan musibah pada dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Semua buah pohon yang terkandung dalam makna buah kurma, jika kematangannya telah terlihat pada permulaan tumbuhnya, maka diperbolehkan untuk menjual yang selebihnya itu dan keduanya dihukumi sama-sama nampak.

Akan tetapi, sebaliknya, tidak diperbolehkan menjual salah satu dari keduanya hingga terlihat matangnya buah itu pada permulaan tumbuhnya.

Imam Syafi'i berkata: Buah anggur dan buah-buahan lainnya sangat berbeda dengan buah kurma. Semua buah-buahan itu nampak terlihat di permulaan tumbuhnya sebagaimana ia juga terlihat pada penghabisannya.

Lain halnya dengan buah kurma yang sedang berkembang, maka buah tersebut tidak akan terlihat. Apabila terlihat, maka ia baru akan nampak.

Apabila pohon yang berbuah itu dijual, maka pada hakikatnya buah tersebut menjadi hak milik penjual, kecuali jika telah disepakati untuk diberikan kepada pembeli. Hal itu disebabkan karena buah itu telah terpisah dan tersimpan pada pohonnya.

Imam Syafi'i berkata: Jika yang dijual itu adalah pohon Tin atau pohon lainnya dimana buah-buahannya itu nampak, kemudian buah-buahan tersebut dikeluarkan sebelum buah yang keluar itu sampai kepada buah yang lain dari jenis pohon itu, maka buah yang keluar dan yang telah dibeli itu dibiarkan hingga sampai batas waktunya.

Jika buah itu tidak berbeda dari buah yang keluar setelahnya, maka penjualan itu dibatalkan, karena yang keluar setelah akad jual-beli dari buah yang tidak termasuk dalam jual-beli itu tidak berbeda dari buah yang masuk dalam akad jual-beli. Jual-beli itu tidak berlaku kecuali jual-beli yang diketahui.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual sebidang tanah yang di dalamnya ada tanaman dimana tanaman tersebut telah keluar dari tanah, maka tanaman tersebut menjadi hak milik penjual, kecuali jika telah disyaratkan untuk menjadi hak milik pembeli. Apabila tanaman tersebut dipotong, maka pemiliknya berhak untuk mengambil. Jika tanaman mempunyai akar yang dapat merusak tanah, maka pemilik tanaman tersebut harus mencabutnya atas izin pemilik tanah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual sebidang tanah yang di atasnya ada sebatang pohon tebu yang telah keluar dari tanah, maka

pemilik tebu itu boleh mencabutnya sekali saja. Kemudian, tidak diperbolehkan baginya mencabut pohon tebu itu dari pangkalnya, karena pohon tebu itu sendiri adalah pangkalnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila sebidang tanah yang di atasnya ada tanaman pisang yang buahnya telah keluar dan dapat dijual, maka buah pisang yang telah keluar itu menjadi hak milik penuh si penjual sebelum dijual.

Akan tetapi, si penjual tersebut tidak akan memperoleh hak kepemilikan buah untuk yang kedua kalinya dari pohon yang berada di sisi pohon pisang. Hal itu disebabkan karena —menurut pendapat kami— pohon pisang itu hanya berbuah sekali dan di sisinya tumbuh anaknya hingga empat tandan dan setelah itu dipotong. Akhirnya, akan tumbuh lagi beberapa buah di sekelilingnya.

Imam Syafi'i berkata: Setiap tanah yang dijual dengan batas-batasnya, maka pembeli tanah tersebut berhak memperoleh semua yang ada di pohon. Sedang pohon itu sendiri, sebagaimana telah saya terangkan sebelumnya, adalah setiap jenis tanaman yang memiliki buah. Kemudian setiap pohonan dan bangunan yang tetap serta setiap bangunan yang ringan, seperti bangunan yang terbuat dari kayu, tentunya berbeda dengan tumbuh-tumbuhan dan pelepah kurma, maka semua itu menjadi hak milik penjualnya, kecuali jika dimasukkan untuk pembeli pada saat akad jual-beli hingga menjadi miliknya dalam pembelian tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli (sebatang pohon) dan ia tahu buah apa yang akan keluar, maka pembeli tersebut tidak diperbolehkan berkhiyar.

Apabila seseorang menjual sebidang tanah kepada orang lain, sementara di atas tanah itu terdapat benih biji-bijian yang telah ditaburkan —sedangkan hal itu tidak diketahui oleh pembeli— maka hukum benih tersebut adalah seperti tanaman yang telah keluar dari tanah yang tidak dapat dimiliki oleh pembeli.

Hal itu disebabkan karena benih tersebut masih berada di bawah tanah. Sebagaimana kita pahami bahwa sesuatu yang tidak dapat dimiliki pembeli dengan jual-beli, maka menjadi milik penjual dan ia akan terus berkembang sebagaimana tanaman terus berkembang.

Akan dikatakan kepada si pembeli; Anda dapat berkhiyar. Jika mau, Anda dapat mengundurkan jual-beli ini dan Anda biarkan biji-bijian tersebut (tumbuh) hingga tiba waktunya untuk ditunai, sebagaimana halnya Anda membiarkan tanaman.

Jika mau, maka Anda dapat membatalkan jual-beli. Apabila ada orang yang mengganggu tanah Anda, lalu orang tersebut masuk ke dalam tanah itu, (maka Anda dapat membatalkannya). Kecuali jika penjual menyerahkan tanaman itu kepada pembeli atau ia malah mencabutnya sementara pencabutan tanaman itu tidak merusak tanah.

Jika penjual tanah menghendaki yang demikian, maka tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk berkhiyar, karena ia telah diberi tambahan kebaikan.

Imam Syafi'i berkata: Pohon kayu yang berbuah berkali-kali, maka hal itu seperti pohon yang tetap, yang dimiliki karena adanya hak kepemilikin tanah.

Apabila ia menjualnya, dimana buahnya sudah baik dan nampak, maka buahnya itu menjadi hak milik penjual, kecuali jika telah disepakati bahwa buah itu menjadi milik pembeli sebagaimana halnya buah kurma yang telah dikawinkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menjual sebidang tanah atau sebuah rumah kepada orang lain, maka penjual mempunyai hak milik terhadap barang yang berada di dalam tanah itu seperti kayu atau batu-batuan yang dipendam dan yang tidak disertakan di dalam bangunan.

Dengan demikian, penjual itu memiliki hak atas seluruh barang yang tidak dapat dimiliki oleh pembeli. Sementara itu, ada beberapa barang yang dapat dimiliki oleh pembeli; di antaranya adalah air, tanah, lumpur, dan beberapa barang yang tetap seperti tanaman dan bangunan.

Maka, segala sesuatu yang tidak tetap atau tersimpan di tanah atau rumah tersebut menjadi hak milik penjual, dan penjual harus memindahkannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia telah memindahkan, maka ia harus meratakannya dengan tanah dan tidak meninggalkannya menjadi berlubang.

Bab: Waktu Diperbolehkannya Menjual Buah-buahan

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah melarang melakukan jual-beli buah-buahan, sebagai larangan bagi penjual dan pembeli.[13]

---

[13] HR. Al Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 85, bab "Jual-Beli Buah-buahan Sebelum Nampak Kebaikannya", hadits no. 2194, *Fathul Bari*, Jld 4; HR. Muslim, 21, pembahasan tentang jual-beli, 13, bab "Larangan Menjual Buah-buahan Sebelum Nampak Kebaikannya Tanpa Adanya Syarat Pemotongan", hadits no. 49; HR. Abu Daud, pembahasan tentang jual-beli, 23, bab "Jual-Beli Sebelum Nampak Kebaikannya", hadits no. 3351; HR. Nasa`i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Penjualan Buah Sebelum Nampak Kebaikannya"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 32, bab "Larangan Menjual Buah Sebelum Nampak Kebaikannya", hadits no. 1799; *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, beberapa pembahasan tentang jual-beli, perniagaan Salam, 2, bab

Ar-Rabi telah menceritakan kepada kami bahwasanya ia berkata, "Imam Syafi'i telah menceritakan kepada kami hadits yang ia peroleh dari Thawus bahwasanya ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata, 'Buah itu tidak dapat dijual hingga terlihat bagus (matang).'"

Kami pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya buah itu tidak boleh dijual hingga dapat dimakan."

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha` bahwasanya ia berkata, "Ruthab (kurma mentah yang masih basah), sedikit ataupun banyak, tidak dapat dijual hingga layak dimakan."

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij bahwasanya ia pernah bertanya kepada Atha', "Apakah setiap buah kayu itu juga tidak boleh dijual hingga dapat dimakan?" Atha` menjawab, "Ya."

Ibnu Juraij berkata, "Kemudian saya bertanya tentang buah anggur, delima, dan buah *farsak*." Atha` menjawab, "Ya."

Lalu Ibnu Juraij berkata, "Lalu saya bertanya lagi kepada Atha`, 'Hai Atha`, bagaimanakah menurut pendapat Anda apabila buah tersebut bersih dan belum berubah sebelum layak dimakan? Dan, bolehkah dibeli sebelum dapat dimakan?'" Atha` menjawab, "Tidak! Suatu barang tidak dapat dijual hingga layak untuk dimakan."

Imam Syafi'i berkata: Setiap buah yang dapat dimakan itu boleh dijual, apabila ia sudah dapat dimakan; dan setiap yang belum dapat dimakan, jika telah tiba waktunya untuk dipetik, maka boleh dijual.

Setiap yang dapat dipotong dari batangnya, seperti pohon *qadhab*, maka tidak boleh dijual, melainkan harus dipotong jika telah tiba waktunya.

Demikian pula halnya setiap pohon yang dapat dipotong batangnya, maka tidak boleh dijual kecuali dipotong (pangkalnya), sebagaimana halnya pada qadhab, sayur-mayur, pohon wangi-wangian, qashal, dan yang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Sedangkan mengenai penjualan *kharbaz* yang telah nampak bagus, maka sesungguhnya *kharbaz* itu dapat matang sebagaimana matangnya *ruthab*. Apabila *kharbaz* itu telah nampak matang, maka diperbolehkan untuk menjualnya (yang telah matang).

Adapun mengenai mentimun, maka sesungguhnya mentimun itu dapat dimakan ketika masih kecil. Matang dan bagusnya mentimun itu nampak

---

"Larangan Jual-Beli Buah Sebelum Nampak Kebaikannya", hadits no. 759 riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

ketika sebagiannya telah menjadi besar dan setelah itu dibiarkan hingga bersambung dengan yang bagian kecil, jika dikehendaki oleh pembelinya. Kemudian buah mentimun itu dapat diambil satu-persatu, sebagaimana halnya buah *ruthab*.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya menjual buah tamar yang ada bijinya itu diperbolehkan dari sisi bahwa tamar yang dibeli dan dimakan itu jelas dan bijinya dapat dimakan.

Tidak selayaknya seseorang mengeluarkan biji tamar. Hal itu disebabkan apabila tamar itu dipetik dan bijinya tercabut, maka akan berubah dan berbau busuk. Setelah itu, tamar tersebut akan terbuka dan berkurang warnanya hingga cepat menjadi rusak.

Bab: Jual-Beli *Ariyah*[14]

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* memperbolehkan orang yang mempunyai *ariyah* untuk menjualnya dengan cara ditaksir.[15]

Imam Syafi'i berkata, Mahmud bin Labid pernah ditanya —atau Mahmud bin Labid pernah bertanya kepada— salah seorang sahabat Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, mungkin Zaid bin Tsabit atau yang lainnya, "Apakah *ariyah*-mu itu?" Sahabat itu menjawab, "*Ariyah* saya adalah si fulan dan si fulan", sambil menyebutkan beberapa orang Anshar yang memerlukan makanan dan telah mengadu kepada Rasulullah bahwa buah *ruthab* telah tiba waktunya, sedangkan mereka tidak memiliki uang tunai yang dapat dipergunakan untuk membayar *ruthab* yang akan dimakan bersama orang banyak, sementara mereka masih memiliki kelebihan buah *tamar* yang dapat dimakan setiap hari.

Kemudian Rasulullah memperkenankan mereka untuk menjual *ariyah* dengan cara menaksir *tamar* yang mereka miliki dan mereka makan sebagai *ruthab*.

---

[14] Membeli atau menukar (barter) kurma kering sebagai bahan makanan dengan kurma yang masih basah dengan cara ditentukan jumlah takarannya.

[15] HR. Al Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 82, bab "Jual-Beli Muzabanah Tamar dengan Tamar Dan Jual Beli Zabib dengan Karam dan Jual-Beli *Al Ariyah*", hadits no. 2188, *Fathul Bari*, Jld 4; HR. Muslim, 21, pembahasan tentang jual-beli, 14, bab "Larangan Jual-Beli Ruthab dengan Tamar kecuali dengan Cara *Al Ariyah*", hadits no. 60; HR. Abu Daud, pembahasan tentang jual-beli, 20, bab "Jual-Beli *Al Ariyah*", hadits no. 3346; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 63, bab "*Al Ariyah* dan *Rukhshah* dalam *Ariyah*", hadits no. 1300; HR. Nasa'i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Jual-Beli Kurma dengan Cara *Ariyah*"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 55, bab "Jual-Beli Kurma dengan Cara *Ariyah*", hadits no. 1840; *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, beberapa bab tentang perniagaan.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah telah melarang menjual secara *ariyah* kecuali dalam 5 wasaq atau kurang dengan berdalih pada apa yang telah saya terangkan sebelumnya, bahwa diperbolehkan *ariyah* bagi orang yang semula tidak diperbolehkan.

Hal itu disebabkan jika ia seperti jual-beli yang lain, maka hal itu adalah jual-beli 5 wasaq, kurang dan lebihnya adalah sama. Akan tetapi diperbolehkan baginya dan keluarganya untuk menikmati sesuatu yang dapat dimakan, dan dilarang baginya lebih dari itu.

Apabila ada orang yang memiliki kebun meng-*ariyah*-kan kebun yang terkena penyakit atau tertima sesuatu, maka yang khusus diperbolehkan baginya adalah menjauhkan penyakit tersebut. Kemudian disyaratkan bahwa penyakit yang menimpanya itu lebih dari 5 wasaq.

Apabila dilarang baginya untuk membeli selain lima wasaq itu, maka penyakit itu layak menimpanya jika ia telah ber-*ariyah* lebih dari 5 wasaq.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan jual-beli *ariyah* hingga kedua orang yang melakukan transaksi itu saling menerima sebelum keduanya berpisah. Pada saat itu (jual-belinya) sama seperti jual-beli tamar dengan gandum dan gandum dengan jagung.

Tidak diperbolehkan bagi pemilik *ariyah* untuk menjual *ariyah* selain 5 *wasaq* atau kurang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia membeli 5 wasaq, maka saya tidak akan membatalkan jual-beli tersebut dan saya juga tidak memandang sebelah mata padanya.

Sebaliknya, apabila ia membeli lebih dari 5 wasaq, maka saya akan membatalkan akad itu semua. Hal tersebut disebabkan akad itu telah terjadi pada sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang tidak dibolehkan.

Imam Syafi'i berkata: *Ariyah* buah anggur adalah seperti *ariyah* pada buah kurma, keduanya sama-sama ditentukan dengan memakai takaran.

Imam Syafi'i berkata: Apabila *ariyah* makanan dan minuman dijual dengan cara ditakar atau ditimbang, maka kedua orang yang bertransaksi itu tidak boleh berpisah sebelum keduanya saling menerima.

Makanan dan minuman yang dihitung, menurut pendapat saya mempunyai posisi makanan dan minuman yang ditakar dan ditimbang, karena ia juga bisa ditimbang dan ditakar. Selain itu, ada pula orang yang menimbang dan menakar saja.

Apabila *ariyah* itu dijual/dibarter dengan suatu benda yang dapat disifati, seperti kain dari jenis yang dapat diukur dengan hasta, kayu yang

dapat diukur dengan hasta, besi yang disifati serta ditimbang, dan juga kuningan, dan segala sesuatu seperti emas, perak atau hewan selain makanan dan minuman, yang terjadi dengan akad jual-beli dan diterima oleh pembeli *ariyah* serta disebutkan jatuh tempo harganya, maka hal itu halal hukumnya dan jual-belinya juga diperbolehkan.

Hal itu seperti pada makanan yang diletakkan, setelah itu ditukar dengan suatu barang. Kemudian makanan itu diterima, sedangkan barang belum diterima.

Terkadang barang tersebut dibayar tunai, maka ia diperbolehkan bagi yang berhak menerimanya dari jual-beli tersebut kapan saja diinginkan; dan terkadang barang tersebut masih dalam masa tangguhan, maka diperbolehkan baginya untuk menerima pada saat jatuh tempo.

Imam Syafi'i berkata: Apabila diperbolehkan bagi orang yang memiliki *ariyah* untuk membelinya, maka diperbolehkan pula baginya untuk menghibahkan, memberi makan, menjual, menyimpan, dan segala sesuatu yang diperbolehkan layaknya orang yang mempunyai harta. Yang demikian itu dikarenakan Anda telah memiliki barang yang halal, maka semua barang tersebut menjadi halal. Dengan demikian, Anda telah memiliki *ariyah* itu secara halal.

Imam Syafi'i berkata: *Ariyah* itu ada tiga jenis, dan yang telah kami terangkan adalah salah satunya. Yang termasuk *ariyah* adalah segala sesuatu yang disendirikan untuk dimakan secara khusus, dan yang tidak masuk dalam jumlah penjualan dari buah kebun.

Jenis yang kedua adalah bahwa pemilik kebun mengkhususkannya kepada suatu kaum (masyarakat). Kemudian ia memberikan sebutir, dua butir, dan beberapa butir buah kurma kepada seseorang sebagai *ariyah* yang akan dimakan.

Yang ini termasuk dalam satu makna pemberian kambing, dimana seseorang memberikan seekor, dua ekor, ataupun beberapa ekor kambing kepada orang lain agar susunya dapat diminum dan dimanfaatkan.

Diperbolehkan bagi orang yang diberikan *ariyah* itu untuk menjual buahnya, menjadikannya sebagai kurma kering, dan melakukan segala sesuatu seperti yang ia lakukan pada hartanya, karena ia telah memilikinya.

Jenis ketiga dari *ariyah* ini adalah seseorang ber-*ariyah* sebatang pohon kurma atau lebih dari kebunnya agar dapat dimakan, dihadiahkan, menjadikan buahnya sebagai tamar, atau melakukan apa yang ia kehendaki. Ia dapat menjual sisa dari buah kebunnya. Maka, hal ini adalah sesuatu yang disendirikan dari yang dijual secara keseluruhan.

Bab: *Ariyah*

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya *ariyah* yang diperkenankan Rasulullah dalam menjualnya adalah –seperti– yang dikisahkan, yaitu bahwa ada suatu kaum datang mengadu kepada beliau bahwa *ruthab* itu ada (pada mereka), sementara mereka tidak memiliki emas ataupun perak untuk membeli kurma tersebut, sedangkan yang ada pada mereka hanyalah sisa *tamar* yang merupakan makanan tahunan mereka.

Kemudian Rasulullah mengizinkan mereka untuk melakukan jual-beli secara *ariyah*, yaitu dengan cara *tamar* dijual/dibarter sebagai makanan dengan *ruthab* dengan cara ditentukan jumlah takarannya.

Tamar tidak diperjualbelikan dengan memakai takaran, kecuali dengan cara yang ditentukan Rasulullah bahwa *ariyah* itu ditakar sebagai *ruthab*.

Ada seseorang yang berkata, "Takarannya sekian dan dikurangi sekian, jika telah menjadi *tamar*. Lalu dibeli oleh pembeli sebanyak jumlah takaran tersebut, dan setelah itu diserahkan kepada penjual sebelum keduanya berpisah. Jika kedua orang yang melakukan jual-beli (*barter*) tersebut berpisah sebelum keduanya saling menerima, maka jual-beli itu dinyatakan batal."

Tidak dapat dibeli dari *ariyah* melainkan kurang dari 5 wasaq. Apabila kurang dari 5 wasaq, maka jual-beli itu diperbolehkan baik ia adalah orang kaya ataupun miskin, dan hal itu sama dalam hal jual-beli dengan cara *ariyah*.

Imam Syafi'i berkata: Jual-beli dengan sistem *ariyah* itu tidak akan berlaku kecuali pada buah kurma dan anggur. Hal itu dikarenakan taksiran sesuatu yang lain tidak dapat ditentukan.

Diperbolehkan menjual buah yang ada dikebun seluruhnya dengan cara *ariyah*, jika seseorang dari mereka tidak menjualnya selain kurang dari 5 wasaq.

Bab: Penyakit pada Buah

Imam Syafi'i berkata: Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melarang penjualan bertahun-tahun,[16] dan mengurangi harga sesuai dengan kadar penyakit yang ada[17] (pada buah-buahan).[18]

---

[16] Jual-beli yang dijanjikan setahun, dua tahun atau lebih, dan barangnya tidak ada saat akad.

[17] Penyakit yang dimaksud adalah yang dapat membinasakan buahnya dan harta benda, baik yang disebabkan oleh hujan, cuaca dingin dan juga penyakit lainnya yang datang dari langit.

[18] HR. Abu Daud, pembahasan tentang jual-beli, 24, bab "Jual Beli Bertahun-tahun", hadits no. 3358; HR. An-Nasai, pembahasan tentang jual-beli, bab "Jual-Beli Buah Bertahun-tahun", *Musnad Imam Syafi'i*.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah menceritakan kepada kami sebuah hadits yang ia peroleh dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman dari ibunya —Umrah— bahwasanya ia pernah mendengar ibunya berkata, "Pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang membeli buah (dari) sebuah kebun. Kemudian orang itu mengobati buah tersebut. Ia pun menetap di kebun itu hingga kekurangan yang ada pada buah tersebut dapat diketahui olehnya. Setelah itu, ia meminta kepada orang yang punya kebun tersebut untuk melengkapi kekurangan yang ada. Akan tetapi, pemilik kebun itu justeru bersikeras tidak memenuhi permintaan tersebut.

Kemudian ibu pembeli buah itu pergi menemui Rasulullah. Lalu ia menceritakan kepada Rasulullah apa yang telah terjadi pada anaknya. Mendengar cerita ibu tersebut, Rasulullah bersabda, *"Sebenarnya pemilik kebun itu bersumpah untuk tidak berbuah kebajikan."*

Akhirnya, pemilik kebun itu mendengar sabda Rasulullah dan ia pun pergi menemui beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh permintaan orang itu akan saya penuhi!"[19]

Imam Syafi'i berkata: Hadits dari Umrah ini *mursal*. Sementara para ulama hadits dan kami tidak menetapkannya sebagai hadits *mursal*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli buah kayu, kemudian ia menyerahkan buah tersebut kepadanya, lalu buah itu terkena penyakit, maka kami tidak menetapkan suatu hukum bagi pembeli atas penjual agar penjual bersedia mengurangi sedikit dari harganya.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli segantang makanan, kemudian ia dapat memenuhinya kecuali satu genggam, dan setelah itu ia justeru mengkonsumsinya, maka ia tidak harus membayar harga yang tidak sampai kepadanya.

Selain itu, tidak diperbolehkan mengurangi sesuatu yang banyak kemudian berdalih bahwa ia tidak sampai kepadanya, demikian juga dengan yang sedikit.

Jika Anda menguranginya, lalu keduanya berselisih pendapat dalam hal penyakit, kemudian penjual itu mengatakan "Anda tidak tertimpa penyakit. Atau, "Anda telah terkena penyakit, lalu saya akan menghilangkan sebagian untuk Anda", kemudian pembeli itu mengatakan "Bahkan Anda telah menghilangkan seribu bagian", dengan demikian yang diterima adalah ucapan penjual yang disertai dengan sumpahnya, karena harga itu bagi si

[19] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang perdamaian, bab "Apakah Pemimpin Membimbing ke Jalan Perdamaian"; HR. Muslim, 22, pembahasan tentang paruhan lahan pertanian, 4, bab "Anjuran Menghapus Utang', hadits no. 19.

pembeli dan ia tidak mempercayai terlepasnya diri darinya dengan ucapan. Oleh karena itu, pembeli harus mempunyai penjelasan atas apa yang diutarakannya.

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan himpunan penyakit itu adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan/merusak buah atau sebagiannya tanpa adanya campur tangan manusia.

Imam Syafi'i berkata: Termasuk orang yang mengurangi harga buah sesuai dengan kadar penyakit adalah karena pembeli belum menerima buah yang diklaim, dan bahwa campur tangan manusia itu adalah termasuk penyakit yang dapat merusak. Karena jika saya mengurangi penyakit tersebut, maka saya mengklaim bahwa penjual itu tidak berhak atas harganya, kecuali jika buah itu telah diterima.

Imam Syafi'i berkata: Jika ada yang bertanya, "Apakah ada dalih bagi orang yang berpendapat bahwa penyakit itu sebenarnya tidak dapat dihilangkan?" Maka dapat dijawab; ya memang ada, sebagaimana diriwayatkan dari larangan Rasulullah —dan Allah *Ta'ala* Maha Mengetahui— tentang penjualan buah hingga ia terbebas dari penyakit.

Jika harga yang terkena penyakit itu tidak diharuskannya, maka hal itu diperbolehkan dengan syarat jual-beli tersebut harus terbebas dari segala sesuatu yang mendatangkan mudharat bagi penjual dan pembeli.

Imam Syafi'i berkata: Jika hadits tentang penghapusan penyakit itu benar, maka tidak dibutuhkan lagi suatu dalih.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang mengurangi harga sesuai dengan kadar penyakit berarti tidak akan menguranginya kecuali sesuai dengan apa yang diterimanya, jika buah itu terhindar dari penyakit.

Selain itu, jika buah kurma itu tertimpa suatu penyakit atau kekurangan, seperti kekurangan air yang disembunyikan atau kerusakan lain akibat berbagai kekurangan lainnya agar pembeli diberikan hak khiyar untuk mengambilnya dalam keadaan cacat ataupun mengembalikannya.

Jika ia telah mengambil sebagian darinya, maka ia diberi kesempatan untuk mengembalikan.

Apabila hilang, maka ia harus mengganti sama seperti yang hilang itu, yaitu yang sama macam atau nilainya, jika tidak ada macam yang seperti itu. Diperkirakan baginya harga yang telah diambilnya dan harga yang masih tersisa dikembalikan kepadanya, kecuali jika ia memilih untuk mengambilnya dalam kondisi rusak.

Jika buah itu terkena penyakit setelah adanya kekurangan/cacat, maka

ia boleh mengambil kembali harganya, karena penyakit itu bukanlah kekurangan.

Imam Syafi'i berkata: Boleh jadi diharuskan kepadanya, jika ada orang yang merampas buahnya —sebelum ia sempat memetiknya— ataupun ada penguasa kampung yang menganiayanya dan mengambil buah lebih banyak dari zakatnya, agar meminta kembali kepada penjual. Hal itu disebabkan karena ia belum menyerahkan kepadanya. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi pembeli untuk membatalkan penjualan tersebut. Sementara bagi penjual dibolehkan mengikuti si perampas atau si penganiaya karena rampasan dan penganiayaannya.

Kesimpulan dalam hal ini adalah bahwa buah yang dijual pada pohon yang diserahkan kepada pembelinya dari tanggungan penjual hingga pembeli dapat menyempurnakan apa yang dibelinya. Selain itu, penjual juga tidak dapat berlepas diri darinya, hingga pembeli mengambil sedikit dari pohon itu ataupun diambil (oleh orang lain) atas perintahnya. Sebagaimana orang yang membeli makanan pada sebuah rumah atau perahu yang semuanya itu atas takaran yang telah diketahui.

Oleh karena itu, apa yang telah diterima oleh pembeli dengan tidak ada kekurangan, maka penjual telah terlepas darinya. Sebaliknya, apa yang belum diterima pembeli secara lengkap dan masih dicuri ataupun terkena penyakit, maka hal itu masih dalam tanggungan penjual.

Jika masih ada kekurangan, maka pembeli boleh berkhiyar (hak untuk memilih), baik dengan mengambil atau menolaknya.

Bab: Penyakit

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli buah lalu ia menerimanya, kemudian didapati buah itu terkena penyakit, maka hukumnya sama saja, baik sebelum ataupun sesudah kering selama tidak dibatasi, baik hanya satu buah atau semuanya. Tidak diperbolehkan baginya kecuali satu dari dua pendapat; terkadang penyakit itu ada saat ia telah menerima buah tersebut dan telah diketahui bahwa ia meninggalkan buah itu hingga menjadi masak (mengkal), maka yang demikian ini bukan termasuk pengertian orang yang telah menerimanya, sebagaimana seseorang membeli makanan dari orang lain dengan cara ditakar. Setelah itu, ia menerima sebagian dan sebagian lagi rusak sebelum diterima.

Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwasanya ia tidak menanggung makanan yang rusak —karena ia belum menerimanya— namun ia hanya menanggung makanan yang telah diterima.

Terkadang apabila ia telah menerima buah itu serta dapat menguasainya, lalu jika ia menghendaki, maka buah itu dapat dipotong. dan jika ia menghendaki, maka buah itu dapat ditinggalkannya.

Kemudian jika di tangan pembeli ada buah yang rusak, maka yang rusak itu merupakan bagian dari hartanya dan bukan dari harta penjual. Sementara yang keluar dari pengertian di atas tidak dapat dikatakan bahwa penjual menanggung sepertiganya ataupun lebih jika buah itu terkena penyakit, atau penjual tidak harus menanggung kurang dari sepertiga.

Tetapi ia membeli buah itu dengan sekali pembelian dan diterima sekaligus. Maka, bagaimana mungkin ia dapat menanggung sebagian yang telah diterima dan tidak menanggung sebagian lagi?

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya semua penyakit dan musibah itu asalnya adalah dari langit dan manusia.

Imam Syafi'i berkata: Penyakit itu ada pada setiap buah yang dibeli, baik yang kering ataupun yang tidak kering. Demikian juga halnya penyakit pada segala sesuatu yang dibeli dan setelah itu dibiarkan hingga batas waktu tertentu. Tidak lama kemudian, buah itu terkena penyakit tidak pada waktunya, maka orang yang mengurangi harga sesuai dengan kadar penyakit itu boleh menguranginya, karena setiap pembeli belum menerima dengan penerimaan yang sempurna.

Apabila seseorang menjual buah kepada orang lain dan dibiarkannya hingga tiba musim panen, lalu airnya terhenti dan tidak mengalir —sementara buah itu tidak akan menjadi bagus kecuali dengan air— maka pembeli mempunyai hak khiyar, antara mengambil semua buah dengan harga penuh atau mengembalikannya karena adanya cacat yang terdapat pada buah tersebut.

Apabila pembeli mengembalikan buah itu disebabkan adanya cacat yang terdapat padanya, sedangkan ia telah mengambil sedikit darinya, maka apa yang telah diambil darinya itu bagian yang dihargai. Jika keduanya berbeda dalam hal tersebut, maka hukum yang berlaku adalah pendapatnya si pembeli.

Bab: Pengecualian

Imam Syafi'i berkata: Malik telah menceritakan kepada kami tentang hadits yang diterimanya dari Abu Rijal, dari ibunya —Umrah— bahwasanya ia menjual buah dan memberikan pengecualian padanya.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij, bahwasanya ia pernah berkata

kepada Atha`, "Hai Atha`, saya ingin menjual pohon kurma saya kepada Anda, kecuali 10 batang pohon yang akan saya pilih terlebih dahulu!"

Atha` menjawab, "Tidak (saya tidak mau membelinya) kecuali jika Anda sebutkan pengecualian tersebut sebelum penjualan, maka Anda dapat mengatakan pohon ini, pohon itu dan lain sebagainya."

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij bahwasanya ia pernah berkata kepada Atha`, "Hai Atha`, saya ingin menjual buah kurma di kebun saya ini dengan harga 100 Dinar di luar dari nafkah budak."

Atha` menjawab, "Tidak. Tidak dibenarkan hal seperti itu, sebab nafkah budak itu tidak diketahui dan tidak ada tempo baginya. Oleh karena itu, maka penjualan ini dinyatakan batal."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual kebun, baik hanya seperempat, setengah, tiga perempat ataupun sebidangnya, kecuali beberapa batang pohon kurma yang telah ditentukan, maka penjual itu dan pohon yang ditentukan tidak termasuk dalam pengecualian.

Apabila pada sebidang tanah ada 100 batang pohon kurma dan yang dikecualikan ada 10 batang pohon, maka sebenarnya terjadi jual-beli atas 90 batang pohon kurma yang telah ditentukan sebelumnya.

Apabila ada seperempat kebun yang dikecualikan, maka sebenarnya telah terjadi penjualan atas tiga perempat kebun, sedangkan penjual sebagai mitra karena seperempat itu.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual seekor kambing yang telah berumur satu tahun, sapi ataupun unta kepada seseorang, maka zakat diambil darinya. Selain itu, pembeli mempunyai hak untuk berkhiyar dalam menolak jual-beli, karena ia belum menerima apa yang dibelinya itu secara sempurna atau diambil sisa harganya.

Tetapi jika ia menjual unta kepada seseorang kurang dari 25 ekor, maka penjualan itu diperbolehkan. Kemudian penjual unta itu harus membayar zakat seekor unta yang telah berumur setahun, sedangkan bagi pembeli tidak diwajibkan membayar zakat.

Bab: Zakat Buah

Imam Syafi'i berkata: Buah yang dapat dijual itu ada dua macam; buah yang ada zakatnya dan buah yang tidak ada zakatnya.

Adapun buah yang tidak ada zakatnya, maka penjualannya diperbolehkan. Tidak ada halangan baginya, karena semuanya itu diserahkan kepada pembelinya.

Sementara buah yang dikenakan zakat padanya, maka penjualannya menjadi sah jika penjualnya mengatakan, "Saya jual kelebihan dari zakat buah kebun saya ini kepada Anda, dan zakatnya adalah sepersepuluh atau seperduapuluh. Jika buah tersebut disiram dengan cara memercikkan air, maka ia —seakan-akan— menjual sembilan persepuluh bauhnya dan seperdua puluh buahnya."

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menjual buah kebunnya dan ia bersikap diam terhadap apa yang telah saya terangkan tentang macam-macam zakat dan berapa kadarnya, maka dalam ini ada dua pendapat.

Pendapat pertama, pembeli dapat memilih untuk mengambil buah yang telah melewati zakat dengan harga semuanya —sembilan persepuluh semua atau sembilan persepuluh dan seperduapuluh semua— atau jual-beli itu dikembalikan. Hal itu dikarenakan semua yang dibeli belum diserahkan kepadanya.

Pendapat kedua, jika ia menghendaki, ia dapat mengambil kelebihan dari zakat dengan semua harga. Jika ia menghendaki pula, ia dapat meninggalkannya.

Ar-Rabi' berkata, "Imam Syafi'i dalam hal ini mempunyai pendapat yang ketiga, yaitu semua jual-beli itu batal dari sisi orang itu menjual sesuatu yang dimiliki dan juga yang tidak dimiliki. Manakala akad jual-beli itu menghimpun jual-beli yang haram dan yang halal, maka secara akad tersebut menjadi batal."

Ar-Rabi' menceritakan kepada kami bahwasanya ia telah berkata, "Imam Syafi'i pernah menceritakan kepada kami (sebuah hadits) dari Ibnu Juraij bahwasanya Atha` berkata, 'Jika Anda menjual buah Anda tanpa menyebutkan zakat dan penjualan Anda, maka artinya adalah bahwa zakat itu ditanggung pembeli.'"

Ibnu Juraij berkata, "Zakat buah itu ditanggung pemilik kebun."

Atha` berkata, "Zakat tersebut ditanggung pembeli."

Imam Syafi'i berkata: Ada pendapat lain mengenai hal ini, yaitu apabila buah itu telah wajib untuk dizakati namun dijual oleh pemiliknya, maka zakat itu ada pada buah tersebut, sementara pembeli dapat memilih antara mengambil buah yang bukan zakat atau mengembalikan penjualan, karena penjual berarti telah menjual harta miliknya dan milik orang miskin.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penjual menyebut zakat kepada pembeli dan keduanya telah sama-sama mengetahui, tetapi kepala kampung telah berbuat zhalim kepadanya dengan mengambil lebih banyak dari zakat,

maka kepala kampung itu dapat dikategorikan sebagai perampas zakat. Pendapat tentangnya adalah seperti pendapat orang yang merampas (perampas).

Maka orang yang belum mengurangi harga sesuai dengan kadar penyakit/ kerusakan padanya akan berkata, "Ini adalah orang yang telah berbuat zhalim terhadap hartanya."

Dengan demikian, penjual tersebut tidak berdosa karena berbuat aniaya kepada orang lain. Selain itu, ia telah menerima apa yang dibelinya.

Barangsiapa mengurangi harga barang yang dijual sesuai dengan kadar penyakit atau kerusakan padanya, maka apa yang akan diterimanya tidak sempurna.

Sama juga baginya untuk mengurangi kadar yang malampaui batas atasnya dan diberikan hak memilih, baik menolak atau menerima penjualan dengan harga yang ditetapkan, karena ia belum menyerahkan kepadanya sebagaimana yang semestinya dijual.

Bab: Jual-Beli *Muzabanah*

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah melarang jual-beli *muzabbanah.*

Yang dimaksud dengan *muzabanah* adalah menjual secara barter, tamar dengan tamar, sama takarannya dan menjual karam (anggur) secara barter dengan *zabib* (anggur kering) yang sama takarannya.[20]

Imam Syafi'i berkata: *Muhaqalah* pada tanaman sama dengan *muzabanah* pada buah *tamar.*

Imam Syafi'i berkata: Penafsiran tentang *muhaqalah* dan *muzabanah* pada hadits-hadits ini kemungkinan adalah bahwa hal tersebut berasal dari Rasulullah secara nash. *Wallahu a'lam.*

Atau, mungkin pula hal itu merupakan suatu riwayat dari orang yang mempunyai posisi berada di bawah Rasulullah. *Wallahu a'lam.*

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij, bahwasanya ia berkata kepada Atha`, "Hai Atha`, apakah *muzabanah* itu?"

---

[20] HR. Al Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 82, bab *"Al Muzabanah"*, hadits 2185, *Fathul Bari*, jld 4; HR. Muslim, 21, pembahasan tentang jual-beli, 14, bab "Larangan Menjual *Ruthab* dengan Tamar Kecuali Bagian dari *Al Ariyah*", hadits no.72; Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 54, bab *"Al Muzabanah wal Muhaqalah"*, hadits no. 1836; *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, pembahasan tentang jual-beli, perniagaan, dan salam, 13, bab "Jual-Beli dengan Cara *Al Muzabanah*", hadits no. 778 riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

Atha` menjawab, "*Muzabanah* adalah *tamar* yang masih berada di pohon dibarter dengan *tamar* yang lain."

Kemudian saya bertanya lagi kepadanya, "Apakah Anda telah mengetahui takaran *tamar* tersebut atau belum?" Atha` menjawab, "Ya, saya telah mengetahuinya."

Ibnu Juraij berkata, "Lalu ada seseorang bertanya kepada Atha`, 'Bagaimanakah dengan *ruthab*?'" Atha` menjawab, "Sebenarnya sama saja *tamar* dengan *ruthab*. Yang itu tetap dinamakan *muzabanah*."

Imam Syafi'i berkata: Maksud menghimpun *muzabanah* adalah, bahwa Anda melihat setiap jual-beli yang Anda lakukan dari apa yang berlebih pada sebagiannya atas sebagian yang lain dan dibayarkan tunai dianggap sebagai riba.

Maka, tidak diperbolehkan melakukan jual-beli di dalam sesuatu yang diketahui takarannya dengan sesuatu yang lain dengan cara ditaksir yang tidak diketahui takarannya.

Hal itu disebabkan haram hukumnya mengambil sesuatu kecuali yang sama takarannya, sama timbangannya, dan dilakukan secara langsung (dibayar tunai).

Apabila jual-beli itu dilakukan dengan cara taksiran, maka salah satu di antara keduanya akan melebihi yang lainnya. Yang demikian itu diharamkan bagi kami, karena pada dasarnya keduanya harus sama dari segi takaran maupun timbangannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap akad jual-beli yang dilakukan denga cara seperti di atas hukumnya adalah tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Jika keduanya melakukan jual-beli memakai cara taksiran dengan takaran atau taksiran dengan taksiran dari yang sejenis, lalu keduanya saling menakar dan sama jumlahnya, maka penjualan itu dibatalkan, karena hal tersebut merupakan akad jual-beli yang tidak diketahui ukuran takarannya.

Imam Syafi'i berkata: Jika saya membeli dari Anda 100 sha' *tamar* yang sejenis dengan 100 batang pohon kurma —lebih banyak atau lebih sedikit— milik saya, maka jual-beli itu tidak sah dilihat dari dua sisi; salah satunya adalah, *ruthab* yang dibarter dengan *tamar* secara taksiran dengan takaran dari yang sejenis. Yang demikian itu dikarenakan saya mengambil *tamar* dari Anda dan saya tidak mengetahui takarannya. Pada prinsipnya kelebihan dari sebagian atas sebagian yang lain itu diharamkan, kecuali dengan yang sama, sejenis dan dibayar secara tunai.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah hukum atas gandum dan setiap sesuatu yang ada kelebihannya pada sebagian atas sebagian yang lain, atau yang disebut dengan riba.

Imam Syafi'i berkata: Adapun seseorang yang berkata kepada orang lain, sementara ia memiliki sejumlah *tamar*, "Saya menanggung untuk Anda sejumlah sesuatu yang ditukar dengan 20 sha`". Apabila jumlah tersebut lebih dari 20 sha`, maka itu menjadi milik saya. Sebaliknya, apabila jumlah itu tepat 20 sha`, maka itu menjadi milik Anda. Apabila jumlah itu kurang dari 20 sha`, maka saya harus menyempurnakan 20 sha` untuk Anda.

Penjualan seperti di atas tidak sah dari sisi bahwasanya ia memakan harta dengan cara yang batil dan bukan dengan makna *muzabanah*.

Bab: Waktu Penjualan Buah-buahan

Imam Syafi'i berkata: Waktu penjualan semua buah yang dapat dimakan adalah ketika buah tersebut dapat dimakan dari pangkalnya dan (rasa) ujungnya mendekati pangkalnya, seperti kedekatan (rasa) yang ada pada buah kurma antara sebagian atas sebagian yang lain. Bila sudah seperti ini, maka halal hukumnya menjual buah yang keluar darinya sekaligus. Pohon yang tetap darinya itu adalah yang pangkalnya seperti batang kurma, terlihat bagus permulaannya.

Buah peer, buah safarjal, buah citron, pisang dan lain sebagainya, semua itu dapat dijual apabila telah terlihat masak.

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai berita kepada saya bahwa telah tumbuh sesuatu pada buah tin di beberapa negeri, kemudian tidak lagi tumbuh untuk beberapa hari. Setelah itu tumbuh lagi sesuatu darinya hingga berulang kali.

Demikian juga dengan mentimun dan kharbaz hingga sebagiannya matang, serta pada tempat dari pohon mentimun dan kharbaz selama tidak keluar sesuatu di dalamnya. Pohon itu terpisah bersama apa yang keluar dari dalamnya, dan tidak dijual selama tidak keluar dari dalamnya.

Jika ia tidak tahu, maka tidak boleh dijual. Hal itu disebabkan barang yang dijual itu bercampur dengan barang yang tidak dijual. Kemudian pembelinya itu pergi mengambil semuanya atau apa yang dibawanya dari barang yang tidak dibeli. Apabila dijual sedangkan ia masih dalam keadaan seperti itu, maka jual-beli itu hukumnya tidak sah.

Imam Syafi'i berkata: Kecuali jika pembeli menghendaki untuk menyerahkan sesuatu yang lebih atas apa yang dijualnya. Dengan demikian,

ia telah memberikan kepadanya hak dan bahkan menambahkannya.

Apabila halal hukumnya menjual buah kurma, anggur, mentimun, kharbaz atau lainnya, maka tidak halal hukumnya menjual buah yang tumbuh setelahnya karena sesuatu hal.

Apabila ada orang yang bertanya, "Apa argumentasi untuk hal yang demikian itu?" Maka kami jawab; (argumentasi kami adalah) mengapa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melarang jual-beli dalam jangka waktu bertahun-tahun, jual-beli dengan cara *ghurur*, dan jual-beli buah hingga nampak masaknya.

Bab: Apa yang Tumbuh dari Tanaman

Imam Syafi'i berkata: Segala sesuatu yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang berada di dalam tanah, sebagian dapat dilihat dan sebagian lagi tidak. Jika pemilik ingin menjualnya, maka tidak perbolehkan, kecuali apa yang tampak dan yang dapat dipetik langsung.

Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dilihat (karena tertutup atau berada di bawah tanah) tidak boleh dijual; seperti wortel, lobak, bawang merah dan yang lainnya. Akan tetapi, daun yang nampak dan dapat dipetik langsung diperbolehkan untuk dijual.

Apabila terjadi seluruh transaksi jual-beli, maka tidak diperbolehkan atasnya untuk menjual, jika yang dijual adalah tumbuh-tumbuhan, sebab penjualan tumbuh-tumbuhan itu adalah jual-beli serah terima. Jika jual-beli itu diperbolehkan, maka tidak boleh juga menjualnya kecuali berdasarkan satu pemahaman di antara beberapa pemahaman yang ada. Ada kalanya diperbolehkan untuk menjual barang yang telah dilihat, namun barang tidak ada di tempat. Jika pembeli melihatnya, maka diperkenankan baginya untuk berkhiyar, apakah ia ingin mengambilnya atau meninggalkannya.

Jika penjualan barang tersebut diperbolehkan, lalu penjual mencabut wortel, lobak atau bawang merah itu, maka pembeli boleh berkhiyar. Saya telah memperingatkan kepada penjual bahwa ia telah mencabut apa yang ada pada tanaman dan tanahnya yang telah dibeli oleh pembeli.

Setelah itu, diperbolehkan baginya untuk mengembalikannya tanpa ada cacat. Jika demikian, maka kebanyakan yang membatalkan jual-beli adalah dari pihak penjual.

Jika diperbolehkan menjual dengan syarat tidak ada cacat; baik cacat kecil, besar, ataupun perbedaan penciptaan, maka pembeli harus mematuhinya. Pembeli sama saja telah membeli apa yang tidak lihat dan

tidak diketahui. Hal itu juga sama dengan telah mengharuskan sesuatu yang mengundang sikap tidak rela untuk membelinya.

Jika Anda membolehkannya untuk menjual barang dengan cara ditimbang pada suatu kondisi tertentu, maka hal itu berarti sama dengan membolehkan penjualan barang dalam kondisi apapun yang tidak terjamin, padahal sesungguhnya kondisi barang yang akan dijual itu haruslah terjamin.

Bab: Yang Dibeli adalah Sesuatu yang Dapat Dimakan Bagian Dalamnya

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa telah membeli buah kelapa, biji ketapang, buah kenari ataupun telur, kemudian ia membelahnya dan mendapatinya dalam keadaan busuk ataupun rusak, lalu ia ingin mengembalikannya dan meminta uangnya kembali, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, diperbolehkan bagi pembeli untuk mengembalikannya dan meminta uangnya dikembalikan, karena ia tidak mengetahui kekurangan, kerusakan, dan bagusnya barang tersebut kecuali dengan cara membelahnya.

Kedua, apabila pembeli telah memecahkan ataupun membelahnya, maka tidak boleh untuk meminta uangnya dikembalikan, kecuali jika penjual menghendaki. Ia boleh meminta kembali harga ketika barang dalam kondisi baik atau dalam kondisi busuk.

Telur ayam dalam kondisi busuk itu tidak ada harganya, karena kulit telur ayam itu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, apabila ia telah memecahkannya, maka ia dapat meminta kembali uang pembeliannya. Lain halnya dengan telur burung unta yang amat berharga.

Oleh sebab itu, pembeli sebaiknya dapat menerimanya dengan senang hati bagaimanapun kondisi telur tersebut, karena boleh jadi kulit telur burung unta itu lebih mahal dari isinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli mentimun, buah kharbaz, dan buah lain yang masih ranum, maka (sebenarnya) ia dapat mencicipinya sedikit dengan menggunakan sebatang besi atau tongkat kecil yang dimasukkan ke dalam buah tersebut. Kemudian ia dapat mengetahui kondisi dalamnya —apakah mentimun itu pahit atau buah kharbaz itu masam rasanya— dan dapat mengembalikannya jika tidak ada kesesuaian. Tidak ada gugatan baginya atas tindakan mengorek isi buah tersebut menurut dua pendapat di atas, karena ia telah menguasai hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia telah memecahkannya, maka ia tidak

dapat mengembalikannya ke kondisi semula dan meminta kembali uang pembeliannya dengan kekurangan antara harga ketika dalam kondisi bagus ataupun rusak, kecuali jika penjual menghendakinya, yaitu dengan menerimanya dalam kondisi pecah dan mengembalikan uang pembelian kepada pembeli.

Hal itu dikarenakan ia mampu untuk mengetahui rasa yang bagus dari isi (daging) buah tersebut.

Sedangkan masalah ulat, maka ia tidak dapat diketahui dengan cara dicicipi. Apabila seseorang memecahkan buah dan mendapatkan ulat di dalamnya, maka ia mempunyai hak sebagaimana terdapat pada pendapat pertama, yaitu dengan cara mengembalikannya; dan pada pendapat kedua, yaitu dengan meminta kembali uangnya dengan harga di antara harga barang yang busuk dan harga barang yang masih bagus.

Bab: Menjual Gandum yang masih Berada di Tangkainya

Ar-Rabi telah menceritakan kepada kami bahwasanya ia berkata, "Saya pernah berkata kepada Imam Syafi'i bahwa Ali bin Muid pernah meriwayatkan sebuah hadits dari Anas kepada kami bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* membolehkan jual-beli gandum pada tangkainya jika telah memutih."

Imam Syafi'i berkata: Jika hadits itu benar, maka kami sependapat dengannya dan hal itu merupakan sesuatu yang khusus dikeluarkan dari yang umum, karena Rasulullah melarang melakukan jual-beli dengan cara tipuan. Sementara jual-beli gandum pada tangkainya termasuk kategori jual-beli tipuan, karena tidak terlihat. Begitu pula halnya dengan jual-beli rumah dimana fondasinya tidak terlihat.

Namun kami memperbolehkan jual-beli sejumlah barang sebagian atas sebagian yang lain, sebagaimana Rasulullah memperbolehkannya, karena hal itu adalah sesuatu yang khusus dikeluarkan dari yang umum.

Dengan demikian, kami memperbolehkan pula jual-beli gandum pada tangkainya jika ia telah memutih, dengan catatan jika hadits di atas adalah benar, sebagaimana kami memperbolehkan jual-beli rumah dan sejumlah barang.

Bab: Menjual Tebu dan Pohon *Qurth*

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha` bahwasanya ia berpendapat tentang tebu yang tidak boleh dijual kecuali dalam kondisi terpotong.

Imam Syafi'i berkata: Dengan ini kami berpendapat bahwa pohon quruth itu tidak boleh dijual kecuali satu potong saja pada saat datang waktu untuk memotong. Kemudian si pemilik dapat mengambil pada saat pembelian dan jangan mengundur-undur waktu pemotongannya lebih dari kadar yang memungkinkan untuk memotongnya dari hari penjualan.

Imam Syafi'i berkata: Jika pembeli telah menetapkan diri untuk membeli barang –dengan harga yang telah ditentukan– lalu ia membiarkannya selama beberapa hari agar dapat bertambah panjang atau bertambah besar, maka pembelian semacam itu tidak diperbolehkan dan dihukumi batal, karena batangnya menjadi milik penjual sedangkan cabangnya yang nampak menjadi milik pembeli.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah membeli pohon tebu untuk dipotong, lalu ia membiarkannya kemudian memotongnya untuk dirinya sendiri pada saat barang yang dibeli bertambah panjang, maka jual-beli itu batal hukumnya. Demikian juga pada pokok jual-beli yang disyaratkan untuk ditinggalkan karena adanya percampuran dengan harta penjual yang tidak dapat dibedakan.

Imam Syafi'i berkata: Tetapi, jika ia membelinya —seperti yang telah saya terangkan sebelumnya— dan meninggalkannya beberapa hari tanpa adanya suatu syarat, lalu ia memotongnya yang mungkin lebih sedikit dari padanya, maka dibolehkan bagi pembeli untuk berkhiyar; baik dengan meninggalkan yang berlebih tanpa ada suatu harga atau jual-beli itu menjadi batal.

Imam Syafi'i berkata: Penjualan tebu yang tidak dibatalkan pembeliannya, lalu pohon tebu tersebut terkena penyakit yang dapat rusak di tangan pembeli, maka pembeli itu sendiri yang harus menanggung harganya. Sedangkan pohon yang terkena penyakit, maka pembeli itu sendiri yang harus menanggungnya, sedangkan tanaman itu menjadi milik penjual.

Selain itu, setiap pembeli yang telah membeli suatu barang yang dibatalkan, maka ia harus mengembalikannya dalam kondisi sebagaimana ia mengambilnya atau —kalau bisa— lebih baik dari yang diambilnya dahulu, menanggungnya jika rusak, dan menanggung kekurangannya –dalam bentuk apapun– jika barang itu berkurang pada segala sesuatu.

Bab: Hukum Barang yang Dijual Sebelum dan Setelah Diterima

Imam Syafi'i berkata: Dari Thawus, dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* bahwasanya ia berkata, "Yang dilarang oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* adalah makanan dijual sebelum diterima."

Imam Syafi'i berkata: Kami berpedoman dengan hadits yang tersebut di atas. Barangsiapa membeli sesuatu, apapun bentuknya, maka ia tidak diperbolehkan menjualnya hingga pembeli menerimanya.

Imam Syafi'i bersabda: Pendapat ini dianalogikan kepada hadits Rasulullah bahwasanya beliau melarang penjualan makanan hingga pembeli menerimanya.

Barangsiapa membeli makanan dengan takaran, maka ia dapat menerimanya dengan takaran. Barangsiapa membeli makanan dengan taksiran, maka ia dapat menerimanya dengan cara dipindahkan dari tempatnya jika makanan tersebut dapat dipindahkan.

Ibnu Umar telah meriwayatkan sebuah hadits yang diterimanya dari Rasulullah bahwasanya mereka, para sahabat, membeli makanan dengan cara taksiran. Kemudian Rasulullah mengutus orang yang menyuruh mereka untuk memindahkan makanan tersebut dari tempat dimana mereka membelinya ke tempat yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli makanan dengan cara *salaf*,[21] kemudian ia menjual makanan tersebut sebelum diterimanya, maka jual-beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Jika ia berniat untuk menjual makanan dengan cara menyebutkan sifatnya, maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkan baginya menjual makanan yang lain dengan cara seperti ini. Jika makanan itu bukan atas sifat tersebut, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memberikannya.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli atau menjual makanan dengan cara *salaf*, lalu ia menghadirkan pembeli pada saat menakar, dan pembeli[22] itu mengatakan "Saya akan menakarnya untuk Anda", maka jual-beli seperti itu tidak diperbolehkan, karena hal itu termasuk jual-beli makanan sebelum diterima.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual makanan yang menjadi tanggungannya, lalu waktu makan telah tiba, kemudian ia membawa pemiliknya pada makanan yang terkumpul seraya berkata, "Makanan yang mana saja Anda mau dari makanan –yang telah terhidang– ini, maka saya akan membelinya untuk Anda dan saya akan menyempurnakan bagi Anda", maka yang demikian itu saya pandang makruh.

Jika orang itu setuju dengan salah satu makanan, lalu ia membelinya

---

[21] *Salaf* yang dimaksud adalah membeli secara pesanan dengan menerangkan sifat-sifat barang tersebut -ed.

[22] Pembeli yang dimaksud adalah pembeli pertama yang akan menjual makanan itu kepada pembeli baru -ed.

dan menyerahkan makanan tersebut kepadanya, maka pembelian seperti itu tidak diperbolehkan, sebab ia membeli dan menjualnya sebelum menerima.

Apabila ia telah menerimanya untuk dirinya, kemudian menakarnya untuk orang tersebut, maka hal itu diperbolehkan.

Selain itu, bagi pembeli —setelah persetujuannya— dapat mengembalikan kepada orang itu jika barang yang dimaksud tidak seperti sifat yang ditentukannya. Hal itu disebabkan karena persetujuan itu sebenarnya harus dilakukan setelah penerimaan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah hukumnya jual-beli dengan cara *salaf* hingga orang yang membeli menyerahkan harga kepada orang yang menjual makanan sebelum keduanya berpisah dari tempat melakukan transaksi, hingga jual-beli itu dilakukan dengan takaran yang diketahui dengan penakaran yang umum dan diketahui ilmunya (sesuai dengan prosedur); tidak boleh dengan takaran khusus jika barang itu rusak dan tidak diketahui, atau dengan timbangan umum dan dengan sifat yang diketahui baik bersih atau baiknya, serta sampai tempo yang ditentukan dan diketahui jika ada tangguhan. Kemudian ia menyempurnakan penjualan itu pada suatu tempat yang diketahui dan pada tanah yang tidak menyalahi seperti tanah umum, dan makan itu adalah jenis makanan baru, baik satu tahun atau dua tahun.

Tidak boleh dikatakan "Ini yang terbaik dari makanan yang ada", karena yang demikian itu tidak diketahui batasnya, dan bukan "Ini yang lebih buruk dari yang telah ada". Hal itu juga disebabkan karena tidak diketahui batasnya, sebagaimana makanan yang buruk itu adalah karena terbenam di air, dimakan kutu, atau diolah dengan menggunakan telapak kaki. Karena itu tidak diketahui batasnya, maka diperbolehkan menjual makanan dengan cara *salaf* pada makanan yang ada ataupun yang ditangguhkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menjual makanan memakai cara *salaf* dengan menggunakan dinar hingga waktu tangguhan yang diketahui, sebagian sebelum sebagiannya, maka sesungguhnya penjualan seperti itu —menurut pendapat saya— tidak diperbolehkan hingga tangguhan tersebut menjadi satu dan harganya terpisah, sebab makanan yang tangguhannya dekat lebih banyak harganya dari makanan yang tangguhannya jauh.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang berjual-beli suatu makanan yang terjamin dan disifati, baik secara tunai ataupun dengan tangguhan, lalu keduanya berpisah sebelum menerima harganya, maka penjualan itu

tidak sah, karena hal itu (tergolong) utang dengan utang.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan membayar makanan dengan cara *salaf* hingga satu tahun sebelum ditanam, jika tidak ada makanan pada tanaman itu sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan menjual tanah tempat tanaman gandum dan quruth dengan cara *salaf*, karena adanya perbedaan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual makanan kepada seseorang dengan cara pembayaran tunai, lalu orang yang membeli makanan itu menghendaki agar pemilik makanan tersebut memindahkan (makanannya) kepada orang yang mempunyai makanan seperti itu kepada orang tersebut dari penjualan yang dibeli darinya, maka penjualan seperti itu tidak diperbolehkan.

Ini adalah penjualan makanan itu sendiri sebelum diterima. Akan tetapi, jika ia bermaksud menjadikan orang tersebut wakil yang akan menerima makanan untuknya, dan jika –makanan tersebut– rusak di tangannya, maka orang itu dapat dipercaya dalam masalah tersebut. Jika tidak rusak, lalu ia ingin menjadikannya bayaran, maka hal itu diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli makanan dengan cara ditakar, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil makanan tersebut dengan cara ditimbang, kecuali jika ia merombak penjualan pertama dan menerima penjualan baru dengan timbangan.

Demikian pula (makanan) tidak diambil dengan takaran, kecuali dengan takaran yang dibelinya dan ia (harus) menakarnya dengan takaran yang dikenal seperti takaran yang dibelinya. Maka, pada saat itu sebenarnya ia mengambilnya dengan takaran yang dibelinya, sama saja apakah makanan itu satu macam atau dua macam yang terpisah. Yang seperti ini adalah batal dari dua sisi: *Pertama*, ia mengambil makanan itu tidak dengan syaratnya. *Kedua,* ia mengambil makanan itu sebagai ganti yang terkadang sedikit dan terkadang lebih banyak dari bagian untuknya. Pengganti berada pada posisi penjualan, dan yang sedikit tidak diketahui apakah ia seperti apa yang dimilikinya atau lebih sedikit atau bahkan lebih banyak.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual gandum yang telah diterangkan sifatnya dengan cara *salaf*, lalu dengan senang hati ia memberikan gandum yang lebih baik kepada pembeli atau yang lebih buruk, kemudian pembeli merasa senang, maka hal itu diperbolehkan. Masing-masing dari kedua orang itu melakukan suatu amalan sunah dengan kelebihan yang ada, dan ini bukanlah penjualan makanan dengan makanan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual makanan dengan cara

salaf, lalu waktu pembayarannya tiba dan ia ingin mengambil tepung, maka penjualan seperti ini tidak diperbolehkan, karena ada kerusakan dari dua sisi. Salah satunya adalah, bahwa saya mengambil makanan yang bukan saya beli darinya dengan cara *salaf*, yaitu menjual makanan sebelum diterima.

Jika dikatakan "Ini adalah satu jenis", maka sesungguhnya Anda telah mengambil sesuatu yang tidak diketahui dari sesuatu yang diketahui. Dalam hal ini Anda berarti telah menjual satu mud gandum dengan satu mud tepung, atau kemungkinan besar gandum satu mud dan tepung sepertiga.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual makanan dengan cara *salaf* lalu menerimanya, kemudian dibelinya dari orang tersebut apa yang telah dibayarkannya secara tunai ataupun dengan tangguhan, apabila hal tersebut terjadi setelah penerimaan, maka hal itu diperbolehkan, karena hal itu telah menjadi tanggungan orang yang menerima, sedang orang yang diterima telah terlepas darinya.

Bab: Larangan Menjual Pedang dan Senjata pada Masa Kacau

Imam Syafi'i berkata: Prinsip yang saya jadikan acuan adalah bahwa setiap akad penjualan yang sah secara lahir itu tidak saya batalkan dengan tuduhan ataupun dengan adat kebiasaan antara dua orang yang mengadakan jual-beli. Kemudian saya memperbolehkannya berdasarkan keabsahan lahiriahnya. Saya memakruhkan niat bagi kedua orang tersebut —penjual dan pembeli— jika niat tersebut dinampakkan, sebab dapat merusak penjualan.

Begitu pula saya memakruhkan seseorang untuk membeli pedang yang digunakan untuk membunuh. Akan tetapi, menurut pendapat saya, diperbolehkan bagi penjual untuk menjual pedang tersebut kepada seseorang untuk membunuh, karena terkadang seseorang tidak akan membunuh orang lain dengan pedang tersebut dan saya tidak membatalkan penjualan itu.

Bab: Sunah Mengenai *Khiyar*

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan menjual semua makanan dengan cara taksiran, baik yang ditakar, ditimbang, dihitung, yang terdapat dalam karung ataupun tidak, kecuali jika makanan tersebut terdapat dalam karung dan tidak dapat dilihat.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan bagi seseorang untuk berkata, "Saya membeli dari Anda semua jumlah barang ini. Setiap *irdab* (timbangan/sama dengan dua puluh gantang Mesir) dengan satu Dinar."

Jika ia mengatakan, "Saya membeli dari Anda sejumlah barang ini. Setiap *irdab* saya bayar dengan 1 Dinar, dengan syarat bahwa Anda menambah 3 *irdab* kepada saya. Atau, saya harus mengurangi darinya 1 *irdab*", maka tidak ada kebajikan pada penjualan seperti ini. Hal ini dilihat dari sisi bahwa saya tidak mengetahui berapa kadar jumlahnya. Lalu saya ketahui *irdab* yang kurang, berapa kadar jumlahnya, serta beberapa irdab yang ditambahkan?

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mempunyai (utang) makanan yang akan dibayar tunai kepada seseorang yang bukan berasal dari penjualan, maka diperbolehkan baginya mengambil sesuatu yang bukan dari jenisnya, misalnya; emas, perak, jika keduanya telah saling menerima sebelum berpisah.

Selain itu, saya tidak memperbolehkan penjualan suatu makanan —pada khususnya— sebelum masa tangguh selesai. Adapun yang bukan dari jenis makanan, maka hal itu diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mempunyai utang makanan kepada seseorang, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil makanan dari jenisnya yang lebih bagus atau lebih buruk ataupun yang sama seperti barang itu, jika keduanya merasa senang dengan hal itu dan tidak ada suatu syarat pun pada pokok utang.

Begitu pula diperbolehkan untuk mengambil makanan itu dengan makanan lain yang bukan jenisnya, baik dua makanan dengan satu makanan atau lebih, jika keduanya saling menerima sebelum berpisah.

Jika ini adalah dari penjualan, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil dari yang bukan jenisnya, karena hal itu merupakan penjualan makanan sebelum diterima.

Diperbolehkan untuk mengambil dari jenisnya makanan yang –mempunyai kadar– lebih baik atau lebih buruk sebelum sampai batas waktu yang ditentukan atau sesudahnya, jika ia merasa senang dengan hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang pergi mendatangi orang lain yang memiliki tanaman yang tumbuh subur seraya berkata, "Perintahkanlah kepada saya untuk mengetam dan membersihkan tanaman itu! Kemudian saya akan menakarnya sebagai penjualan dengan cara *salaf* untuk saya", maka sebenarnya tidak ada kebajikan dalam penjualan tersebut. Selain itu, orang tersebut akan memperoleh ongkos yang layak dari hasil mengetam dan membersihkan tanaman itu.

Kemudian orang yang memiliki makanan itu dapat mengambil makanan itu dari tangan orang tersebut. Jika mengetam dan membersihkan

makanan adalah suatu hal yang (dianggap amalan) sunah dari orang itu, lalu ia membelinya dengan pembayaran memakai cara *salaf*, maka hal itu diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual makanan kepada orang lain dengan cara *salaf*, lalu ia mensyaratkan kepadanya sesuatu yang lebih atau kurang baik darinya, maka dalam hal ini tidak ada kebajikan padanya. Selain itu, ia akan memperoleh yang sama seperti apa yang dijualnya dengan cara *salaf*, jika ia mengkonsumsi makanan itu.

Jika ia memperoleh makanan tersebut (dengan usahanya) sendiri, maka ia dapat mengambilnya. Jika tidak memperoleh makanan dengan cara seperti itu, maka ia memperoleh nilainya.

Jika ia meminjamkannya kepada orang lain dengan tidak menyebutkan sesuatu darinya, lalu ia memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik atau yang lebih buruk darinya secara suka rela, kemudian orang tersebut secara suka rela menerimanya, maka hal tersebut diperbolehkan. Jika salah seorang dari keduanya tidak menerima secara suka rela, maka ia akan memperoleh seperti apa yang dijualnya dengan cara *salaf*.

Imam Syafi'i berkata: Jika di suatu negeri seseorang menjual sesuatu dengan cara *salaf*, lalu ia bertemu kembali dengan pembelinya di negeri lain, kemudian ia menyerahkan makanan tersebut kepadanya; atau jika makanan itu telah rusak, kemudian ia meminta makanan itu diberikan kepadanya di negeri tempat ia bertemu dengan orang tersebut, maka yang demikian itu tidak berlaku pada dirinya.

Ada seseorang yang bertanya, "Jika Anda menghendaki, maka terimalah makanan apa pun darinya, seperti makanan Anda di negeri dimana makanan itu rusak atau Anda telah membayar kepadanya dengan cara *salaf*. Jika Anda kehendaki, maka kami akan mengambil makanan tersebut untuk Anda sekarang dengan nilai makanan itu di negeri tersebut.

Imam Syafi'i berkata: *Salaf* itu semuanya tunai, baik orang yang menjual dengan cara *salaf* itu menyebutkan ataupun tidak menyebutkan waktu tunainya.

Jika ia menyebutkan waktu tunainya, kemudian ia menyerahkan kepada pembeli sebelum datang waktunya, maka pembeli dipaksa untuk mengambilnya. Hal itu dikarenakan ia tidak mempunyai waktu tangguhan sama sekali selain bermaksud untuk melepaskan diri darinya.

Jika hal tersebut ada pada penjualan, maka pembeli tidak dapat dipaksakan untuk mengambilnya hingga sampai waktu tangguhan. Hal ini ada pada setiap yang berubah-ubah dan ditahan di tangan yang punya, karena

ia akan memberikannya kepada pembeli sesuai dengan sifat sebelum datang masa tangguhan. Kemudian makanan itu berubah dari sifatnya pada waktu tangguhan, dan akhirnya (wujud makanan) bukan seperti itu lagi.

Jika makanan itu berubah di tangan pemilik makanan tersebut, maka kita dapat memaksanya untuk memberi makanan yang lain kepada pembeli. Terkadang makanan itu memerlukan perawatan khusus dalam menyimpannya, atau kebutuhan untuk menggunakannya muncul ketika sampai pada batas tangguhan.

Oleh karena itu, setiap sesuatu yang ketika disimpan memerlukan perawatan atau berubah di tangan pemiliknya, maka pembeli tidak dapat dipaksakan untuk mengambilnya sebelum sampai waktu tangguhannya.

Segala sesuatu yang tidak berubah dan tidak ada perawatan khusus dalam menyimpannya; seperti dirham, dinar, dan setiap yang serupa dengan keduanya, maka boleh dipaksa untuk diambil sebelum sampai waktunya.

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan *iqalah* adalah pembatalan penjualan. *Iqalah* boleh dilakukan sebelum penerimaan, karena hal itu dianggap sebagai pembatalan akad penjualan antara penjual dan pembeli, sehingga keduanya kembali pada keadaan semula seperti sebelum melakukan transaksi jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli 100 *irdab* makanan dari orang lain dengan cara *salaf* seharga 100 Dinar dengan ditangguhkan pada suatu waktu, kemudian (ketika) waktunya telah tiba, orang yang menyediakan makanan itu diminta untuk menyerahkan 50 *irdab* kepada pembeli tersebut, maka pembelian seperti itu diperbolehkan.

Apabila membatalkan penjualan 100 *irdab* diperbolehkan baginya, maka penjualan 50 *irdab* itu lebih diperbolehkan (lagi untuk dibatalkan).

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melakukan *iqalah* pada makanan dengan orang lain, lalu penjualan itu dibatalkan, dan beberapa dinar yang ada pada dirinya dapat terjamin, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menjadikan dinar-dinar tersebut secara *salaf* pada suatu makanan sebelum diterimanya.

Barangsiapa membeli dua jenis tamar seharga 100 Dinar secara *salaf*, lalu ia menyebutkan modal masing-masing, setelah itu salah satu dari keduanya ingin membatalkannya, maka hal itu diperbolehkan, karena penjualan itu adalah dua penjualan yang terpisah. Jika modal masing-masing dari kedua orang itu tidak disebutkan, maka —menurut pendapat saya— itu merupakan jual-beli yang makruh hukumnya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan bagi saya menjual buah *tamar* tertentu kepada Anda, sedangkan buah tamar tersebut tidak disebutkan sifatnya dan dengan syarat bahwa Anda akan membeli tamar seharga sekian dari saya.

Ini adalah dua penjualan dalam satu penjualan, karena saya tidak memilikinya dengan harga yang telah diketahui, kecuali jika saya telah mensyaratkan kepada Anda harga tersebut dari suatu harga bagi tamar lain, kemudian terjadilah akad jual-beli atas harga yang telah diketahui dan disepakati. Demikian pula dengan yang terjadi pada penjualan kedua. Penjualan-penjualan itu tidak akan terjadi kecuali dengan suatu harga yang telah dimaklumi.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli suatu makanan, lalu ia menakar sebagian dan membayar harganya, setelah itu ia meminta agar dibatalkan sebagian, maka jual-beli seperti itu diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual makanan kepada seseorang secara *salaf*, kemudian orang itu mengambil manfaat dari makanan tersebut, lalu penjual berkata kepada pembeli, "Saya adalah mitra Anda dalam jual-beli ini", maka hal itu tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual suatu makanan yang ada di depan mata dengan harga yang ditangguhkan, kemudian waktu tangguhan itu telah sampai, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil makanan dari harga tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli suatu makanan dengan harga setengah Dirham, dengan syarat makanan itu diberikan kepadanya secara tunai atau dengan tempo seharga setengah dirham; atau ia memberikan kepadanya setengah kain, setengah Dirham atau setengah dari harta itu, maka penjualan itu tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli makanan dari orang lain dengan pembayaran tunai seharga 1 Dinar, lalu pembeli menerima makanan tersebut sedangkan penjual belum menerima dinarnya, kemudian penjual membeli makanan itu dari pembeli dengan harga satu Dinar, lalu makanan itu pun diterima tetapi dinarnya belum diterima, maka dinar itu boleh dijadikan sebagai balasan dari dinar sebelumnya.

Penjualan seperti itu bukanlah seperti menjual dinar dengan dinar. Namun hal itu adalah pembayaran utang dengan utang. Akan tetapi masing-masing dari keduanya melepaskan temannya dari dinar yang harus dibayar atas dirinya tanpa ada suatu syarat. Jika disertai dengan syarat, maka jual-beli itu tidak diperbolehkan.

Bab: Penjualan dengan Tempo

Imam Syafi'i berkata: Prinsip yang ditempuh oleh orang yang berpendapat tentang jual-beli dengan tempo adalah bahwa mereka meriwayatkan sebuah hadits dari Aliyah binti Anfa', bahwasanya ia mendengar Aisyah —atau ia mendengar istri Abu Safar meriwayatkan hadits tersebut dari Aisyah— bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah tentang penjualan yang dilakukannya kepada Zaid bin Arqam seharga sekian dan kepada Atha` dengan harga sekian.

Kemudian ia membelinya dari Atha' dengan harga kurang dari harga tersebut secara tunai. Mengetahui hal itu, Aisyah berkata, "Sungguh buruk apa yang Anda beli! Beritahukan kepada Zaid bin Arqam bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah, kecuali jika ia bertaubat."

Imam Syafi'i berkata: Bisa jadi Aisyah —jika hal ini benar berasal darinya— mencela wanita tersebut karena adanya transaksi jual-beli seperti itu kepada Atha`, sebab penjualan itu ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Tentu saja hal ini tidak kami perbolehkan.

Sebenarnya Aisyah tidak mencela wanita itu atas apa yang telah dibeli dari Atha` dengan pembayaran tunai dan menjual kepadanya dengan pembayaran secara tempo.

Riwayat tentang bolehnya dilakukan penjualan kepada Atha' bukan hanya diriwayatkan dari satu perawi, namun banyak periwayat lainnya. Sesungguhnya kami memilih untuk tidak menjual kepadanya, karena terkadang Atha` itu terlambat membayar dan terkadang tidak, padahal waktu-waktu tangguhan itu diketahui dengan hari-hari yang ditentukan waktunya atau dengan bulan-bulan yang telah ditentukan, sedangkan dasar hal tersebut terdapat dalam Al Qur`an. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang bulan. Katakanlah bulan itu adalah waktu bagi manusia dan haji."* (Qs. Al Baqarah(2): 189)

"Berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan." (Qs. Al Baqarah (2): 203)

"Maka bilangan dari hari-hari lain." (Qs. Al Baqarah(2): 184)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menentukan waktu dengan menggunakan peredaran bulan, sebagaimana Dia telah menentukan waktu dengan bilangan. Anugerah itu bukan merupakan waktu-waktu Allah *Ta'ala.*

Terkadang waktu itu terlambat dan terkadang bergerak lebih cepat, namun terlambatnya bulan itu selamanya tidak lebih dari satu hari.

Apabila seseorang membeli suatu barang, kemudian ia menerimanya sedangkan harganya ditangguhkan hingga tempo tertentu, maka diperbolehkan baginya untuk menjual barang tersebut dari orang yang membeli darinya dan dari orang lain dengan pembayaran tunai yang kurang atau lebih dari apa yang telah dibelinya, dengan berutang ataupun dengan barang yang menyerupai barang yang diinginkannya. Dengan cara apapun, penjualan kedua bukanlah dari penjualan pertama.

Imam Syafi'i berkata: Sesuatu yang dapat dimakan dan diminum itu seperti dinar dan dirham. Jika Anda menjual suatu jenis dengan jenisnya, maka hal itu tidak diperbolehkan, kecuali yang sama dan sejenis serta dibayar tunai.

Jika makanan itu dapat ditakar, maka harus ditakar; dan jika ditimbang, maka harus ditimbang pula.

Apabila dua jenis itu berbeda, maka salah satunya diperbolehkan melebihi yang lainnya. Diperbolehkan untuk membelinya dengan memakai cara taksiran dengan taksiran, karena biasanya taksiran itu ada lebih dan kurangnya. Sementara kurang-lebih yang ada padanya itu diperbolehkan.

Apabila seseorang mengeluarkan (mengubah) sesuatu dari jenis emas atau perak, makanan atau minuman dari bentuk asalnya, lalu muncul suatu nama yang bukan nama aslinya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sesuatu –apapun namanya– tidak bisa terlepas dari asalnya, meskipun telah banyak diubah, sebagaimana halnya jika seseorang sengaja mengubah beberapa dinar untuk dijadikan wadah air, kubah atau pakaian yang mana hal itu tidak diperbolehkan melainkan harus sama dan seimbang.

Sebagaimana halnya seseorang sengaja mengubah *tamar* yang telah di buang bijinya atau belum, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang, bejana besar atau lainnya, maka *tamar* seperti ini tidak baik dijual dengan tamar yang sama dan seimbang, karena asal keduanya adalah takaran. Terkadang timbangan dengan timbangan berbeda pada pokok takarannya. Begitu pula tidak diperbolehkan gandum ditimbang dengan tepung.

Imam Syafi'i berkata: Setiap makanan yang basah lalu menjadi kering, maka tidak diperbolehkan menukar makanan yang basah itu dengan makanan yang kering, karena Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah ditanya (oleh seseorang) tentang hukum penjualan *ruthab* dengan *tamar*, lalu beliau balik bertanya, "*Apakah kurma yang basah itu akan berkurang timbangannya jika menjadi kurma kering*?" Kemudian orang itu menjawab, "Ya."

Akhirnya Rasulullah melarang jual-beli semacam itu, sepertinya beliau

melihat akibat dari penjualan semacam itu.

Demikian juga, kita dapat melihat pada akibat penjualan seperti itu. Maka, tidak diperbolehkan menjual *ruthab* dengan *ruthab*. Hal itu disebabkan, jika keduanya mengering, maka beratnya akan berkurang. Dan, kelebihan –yang ada pada salah satunya– adalah sebagai akibat.

Suatu makanan yang basah, seperti minyak zaitun, minyak samin, madu, dan susu yang tidak dapat kering dengan sendirinya, maka diperbolehkan untuk menjual sebagian dengan sebagian yang lainnya. Jika termasuk dalam kategori makanan yang dapat ditimbang, maka keduanya harus ditimbang. Sebaliknya, jika ia termasuk dalam kategori makanan yang ditakar, maka keduanya harus ditakar dengan sama, seimbang dan tidak boleh ada yang lebih atau kurang sehingga mengakibatkan keduanya saling berbeda.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual/menukar buah atau pohon kurma dengan gandum, lalu keduanya saling menerima, maka penjualan seperti itu diperbolehkan, karena tidak adanya tempo dalam jual-beli itu.

Selain itu, saya juga menganggap penerimaan pohon kurma itu sebagai suata persetujuan (dalam jual-beli), sebagaimana saya menganggap penerimaan dengan taksiran itu sebagai suatu penerimaan pula.

Apabila pembeli membiarkan apa yang telah dibelinya tanpa adanya penghalang, maka pembelian seperti itu diperbolehkan.

Jika saya membiarkan, maka sikap membiarkan itu berasal dari pihak saya. Jika saya mendapat suatu musibah, maka hal itu telah menjadi tanggung jawab saya, karena saya telah menerimanya.

Jika saya membeli dengan syarat bahwa saya tidak akan menerimanya hingga esok hari atau lebih lama lagi, maka penjualan seperti itu tidak diperkenankan, karena saya membeli makanan dengan makanan hingga pada suatu tempo.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan menukar/barter susu dengan susu kecuali yang sama nilainya, sama takarannya, dan dilakukan/dibayarkan secara langsung. Dan, tidak diperbolehkan (menukar susu) jika susu tersebut tercampur dengan sedikit air.

Selain itu, tidak diperbolehkan pula menukar susu dengan sesuatu yang tercampur air, karena air itu adalah air (bukan susu). Tidak diperbolehkan pula mencampur susu dengan susu yang tidak diketahui, sementara susu itu banyak macamnya.

Karena itu, diperbolehkan menjual susu kambing dengan susu biri-biri atau susu kambing hutan. Diperbolehkan juga menjual susu sapi dengan susu kerbau, sebagaimana diperbolehkan pula menjual susu unta dengan unta Arab.

Semua binatang yang disebutkan di atas adalah sama dan sejenis. Kambing itu sama dan sejenis dengan biri-biri, sapi sama dan sejenis dengan kerbau, unta sama dan sejenis dengan unta Arab.

Sedangkan setiap jenis yang bukan temannya, maka diperbolehkan untuk dijual sebagian dengan yang lainnya secara lebih kurang, secara langsung, dan tidak boleh ada tangguhan.

Imam Syafi'i berkata: Daging itu tidak dapat dijual dengan harga hewan pada setiap keadaan dari jenisnya ataupun bukan dari jenisnya.

Imam Syafi'i berkata: Dari Said bin al Musayyab bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah melarang penjualan hewan dengan daging.

Imam Syafi'i berkata: Sebenarnya sama saja, apakah daging itu berbeda dengan hewan ataupun tidak berbeda.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan mengambil ganti daging biri-biri yang telah sampai waktunya dengan daging sapi, karena itu merupakan penjualan makanan yang belum sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan menjual kepala dan kulit hewan secara *salaf*—dilihat- dari sisi bahwasanya kulit itu tidak diketahui ukuran hastanya dan penciptaannya pun berbeda.

Kulit binatang itu tidak sama ketebalan dan kekerasannya. Selain itu, takaran dan timbangan kulit juga tidak sama.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual kepala-kepala hewan secara salaf, karena timbangannya tidak sama dan tidak dapat ditentukan dengan ketentuan sifat.

Akan tetapi, diperbolehkan kulit-kulit itu dijual sebagaimana hewan juga dapat dijual dengan suatu sifat, dan tidak boleh dibeli kecuali secara langsung.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak diperbolehkan membeli susu kambing yang diketahui dari asal yang sama secara *salaf*, baik itu disebutkan takarannya ataupun tidak, sebagaimana tidak diperbolehkan menjual buah dari hasil suatu kebun dan taman itu sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak diperbolehkan membeli

makanan yang ada di tempat (hadir) dengan syarat pembelian itu diselesaikan di suatu negeri, dan setelah itu ia akan membawanya ke tempat yang lain. Tidak sahnya jual-beli itu dilihat dari beberapa sisi.

Salah satu sisi tersebut adalah apabila ia menyelesaikan penjualannya di suatu negeri, maka penjual tersebut bebas dari tanggung jawabnya dan pembeli harus membawanya. Jika barang tersebut rusak sebelum sampai ke negeri yang dituju, lalu ia tidak tahu berapa bagian penjualan dari bagian penyewaan, maka harga barang tersebut tidak diketahui, sementara penjualan itu sendiri tidak sah dengan harga yang tidak diketahui. Sedangkan jika ia mengatakan, "Makanan itu berada di bawah tanggung jawab pembawanya sehingga ia menyelesaikan penjualannya di negeri yang tengah dituju (negeri yang disyaratkan bahwa barang tersebut dibawa ke sana)", berarti ia menduga bahwa membeli barang itu dengan syarat harus menyelesaikan jual-belinya di negeri tersebut. Setelah itu, ia pun menyelesaikannya, sementara penjual tidak terlepas dari tanggung jawabnya.

Saya tidak mengetahui penjual yang menyelesaikan jual-belinya melainkan ia telah terbebas dari tanggung jawabnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli minyak samin atau minyak zaitun yang ditimbang dengan tempatnya dan disyaratkan tempatnya masuk dalam timbangan, maka pembelian itu tidak diperbolehkan. Apabila ia membelinya dengan memakai cara timbangan dengan syarat harus mengosongkan tempatnya, lalu tempatnya ditimbang, maka pembelian seperti itu diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli makanan yang dilihatnya di sebuah rumah atau lubang, lalu ia mendapatkan di bagian bawahnya tidak sama dengan yang dilihatnya di bagian atasnya, maka pembeli dapat memilih apakah mengambil ataukah meninggalkannya, karena hal ini merupakan suatu kekurangan dan kekurangan tersebut tidak harus terjadi pada diri pembeli, kecuali ia menghendaki.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melarang penjualan buah-buahan hingga nampak kematangannya.

Apabila kebun milik seseorang —telah nampak kembangnya— lalu biji-bijiannya pun semakin bertambah banyak, sebagian kembangnya berwarna merah dan kuning (menjadi mengkal), maka diperbolehkan untuk menjualnya dengan syarat buah tersebut dibiarkan hingga tumbuh baru.

Jika di kebun tersebut belum nampak kembang buah seperti itu, maka belum boleh untuk dijual, meskipun telah nampak kembang di sekelilingnya, karena itu bukan berada di sekitar kebun tersebut. Hal ini jika isi kebun

tersebut adalah pohon kurma dan tidak ada pohon yang lain. Jika di dalam kebun itu ada pohon kurma, anggur dan lainnya, lalu salah satu dari pohon tersebut telah berkembang dan mengkal, maka jenis lainnya yang belum matang tidak boleh dijual juga.

Selain itu, tanaman yang buahnya berada di dalam tanah, seperti wortel, bawang, lobak dan yang sejenisnya tidak boleh dibeli. Tetapi, diperbolehkan untuk membeli daun dari tanaman tersebut, karena daun tersebut dapat terlihat oleh mata.

Apabila nampak suatu kekurangan ataupun cacat (pada daun atau buah dari tanaman tersebut), maka pembeli boleh berkhiyar. Sementara saya tidak mengetahui penjualan lain yang berbeda dari tiga penjualan ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pohon qurth atau biji-bijian telah nampak, lalu seseorang membelinya dengan syarat dipotong pada tempatnya, maka pembelian seperti itu diperbolehkan. Jika disyaratkan untuk tidak memotongnya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Apabila seseorang membeli buah yang belum nampak matang dengan syarat bahwa ia harus memetiknya, maka penjualan itu diperbolehkan dan pembeli harus memetiknya manakala sang pemilik pohon tersebut menginginkannya. Jika pemilik pohon membiarkannya, maka buah itu diperbolehkan menjadi milik pembeli.

Manakala ia mengambilnya dengan cara memetik, maka ia dapat memetiknya. Jika ia membelinya dengan syarat membiarkannya hingga tiba waktunya, maka pembelian seperti itu tidak diperbolehkan.

Jika ia memotong sesuatu darinya, lalu sesuatu itu ada yang seperti itu, maka ia harus mengembalikan yang seperti itu pula. Dan, saya tidak mengetahui ada sesuatu yang seperti itu baginya.

Tidak diperbolehkan membeli tamar kecuali secara tunai atau ditangguhkan hingga waktu yang diketahui. Yang dimaksud dengan waktu yang diketahui adalah hari tertentu dari bulan tertentu, atau awal bulan tertentu.

Oleh karena itu, jual-beli tidak diperbolehkan hingga pada waktu yang diberikan dan bukan pada saat panen. Karena jika demikian, maka waktunya dapat maju ataupun mundur.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al Qur`an, *"Apabila kalian berutang-piutang dengan suatu utang hingga waktu yang ditentukan."* (Qs. Al Baqarah (2): 282)

"Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang bulan yang

baru, maka katakanlah, 'Bulan itu untuk menentukan waktu bagi manusia dan (untuk mengetahui) saat pelaksanaan haji.'" (Qs. Al Baqarah (2): 189)

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual buah dari kebunnya, lalu ia memisahkan satu takaran darinya, maka penjualan seperti itu tidak sah, karena takaran itu terkadang hanya ada seperdua, sepertiga, lebih sedikit, atau bahkan lebih banyak. Maka, pembeli dianggap tidak membeli sesuatu yang diketahuinya, begitu juga dengan penjual. Tidak diperbolehkan mengecualikan taksiran barang yang dijualnya sebagai suatu barang yang lain, kecuali yang tidak termasuk dalam penjualan. Contohnya, pohon-pohon kurma yang dikecualikan dengan pohon-pohon kurma itu sendiri. Maka, hal itu berarti ada yang dijual selain itu atau sepertiga, seperempat atau sebagian dari beberapa bagian taksiran.

Dengan demikian, yang tidak dikecualikan itu termasuk dalam penjualan dan yang dikecualikan berada di luar penjualan.

Adapun buah yang dijual dengan taksiran, maka buah tersebut tidak dapat diketahui kadar banyaknya dan ia mengecualikan suatu takaran yang diketahui darinya. Sedangkan penjualan seperti itu tidak diperbolehkan, karena penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya, sementara pembeli pun tidak mengetahui apa yang dibelinya.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjual buah dari kebunnya kepada orang lain, lalu orang tersebut menerimanya, setelah itu keduanya berpisah, kemudian orang itu ingin membeli semua ataupun sebagiannya, maka penjualan seperti itu diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang menyewa rumah, sementara di dalamnya ada sebatang pohon kurma yang telah matang buahnya dengan syarat bahwa buah itu menjadi milik penyewa, maka hal semacam itu tidak diperbolehkan, sebab hal itu adalah penyewaan dan penjualan.

Lebih dari itu, terkadang penyewaan itu menjadi batal dengan robohnya rumah dan yang tersisa hanya buah pohon yang telah dibelinya itu, maka hal itu berarti bukan bagian dari harga yang diketahui. Sedangkan beberapa penjualan itu tidak diperbolehkan, kecuali harganya telah diketahui.

Orang itu bertanya, "Terkadang ia membeli seorang atau dua orang budak, satu rumah atau dua rumah dengan satu akad jual-beli (bolehkah pembelian seperti itu)?" Seseorang menjawab, "Ya, diperbolehkan."

Jika penjualan salah satu dari dua benda yang dibelinya itu gugur, maka gugur pula semuanya dan barang itu dimiliki semuanya oleh budak, namun penyewaan tersebut tidak. Manfaat penyewaan itu dapat dimiliki,

dan manfaat itu bukanlah benda yang berdiri sendiri.

Apabila ia ingin membeli buah-buahan dan menyewa rumah, maka rumah tersebut dapat disewa dengan suatu batas dan membeli buah-buahan pun dengan suatu batas. Kemudian, pembelian buah telah menghalalkan apa yang akan dihalalkan pada pembelian buah tanpa adanya penyewaan, dan haram yang ada di dalamnya juga mengharamkan apa yang ada padanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila di antara suatu masyarakat terdapat kebun yang di dalamnya ada buah yang belum matang, kemudian mereka bermaksud ingin membaginya, maka dalam keadaan bagaimanapun tidak diperbolehkan untuk membagi buah tersebut.

Begitu pula halnya jika buah tersebut telah terlihat masak, maka tidak diperbolehkan untuk membaginya, karena batang pohon kurma dan tanah tersebut mempunyai bagian harga dan buah tersebut pun mempunyai bagian harga. Maka, terjadilah antara buah dengan buah itu sesuatu yang tidak diketahui, baik dengan taksiran maupun dengan penjualan.

Selain itu, buah tersebut tidak boleh dibagi, kecuali keduanya dapat menerima pembagian dari pokoknya. Kemudian buah tersebut dapat mencukupi di antara keduanya, jika ada yang belum sampai umurnya ataupun ada yang telah sampai umurnya.

Lebih dari itu, apabila buah tersebut telah sampai umurnya, maka diperbolehkan untuk dibagikan dengan taksiran sebagai suatu pembagian tersendiri.

Apabila keduanya bermaksud ingin membagikan buah kurma tersebut beserta pohonnya, maka keduanya harus membagikannya dengan cara dijual. Setelah itu, keduanya memberikan harga masing-masing dengan harga tanah, pohon, dan buahnya. Kemudian keduanya mengambil harga dengan penjualan tersebut dan bukan dengan undian.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan membeli sesuatu yang akan dipetik hasilnya dengan salah satu cara, kecuali jika (seseorang itu) membeli sebatang pohon kurma atau beberapa batang pohon yang telah ditentukan batangnya.

Kemudian tanggungan semua pohon kurma tersebut beralih kepadanya, ia dapat memperbaharui kapan saja ia kehendaki, ia (boleh) memetik buah-buahnya kapan saja, atau membeli semua dan memetik di tempatnya.

Tidak diperbolehkan ada pembelian kecuali pembelian barang tertentu yang sudah diterima jika dibelinya, serta tidak ada penghalang bagi orang

yang menerimanya. Atau, ada sifat yang terjamin bagi pemiliknya. Dalam hal ini sama saja, baik itu dengan tangguhan dalam jangka waktu yang dekat, secara tunai, ataupun tangguhan dalam jangka yang jauh. Maka, sebenarnya tidak ada perbedaan di antara hal yang demikian itu. Tidak diperbolehkan membeli sesuatu kecuali dengan harga yang telah diketahui pada saat keduanya mengadakan akad jual-beli.

Bab: Kesaksian dalam Penjualan

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman dalam Al Qur`an, *"Hadirkanlah saksi jika kamu berjual-beli."* (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Imam Syafi'i berkata: Besar kemungkinan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang penghadiran saksi dalam jual-beli itu mengandung dua hal:

Pertama, menjadi petunjuk kepada apa yang ada di dalamnya dengan kesaksian, namun boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya tidak serta merta menjadi orang yang berbuat dosa.

Kedua, boleh jadi menghadirkan saksi itu wajib hukumnya, sehingga orang yang mengabaikan kehadiran saksi itu dapat dikategorikan sebagai orang yang berbuat dosa.

Sementara itu, pendapat yang saya pilih adalah orang yang melakukan jual-beli itu tidak meninggalkan kehadiran saksi. Sebab dengan kehadirannya, maka tidak ada apapun yang tertinggal dari keduanya.

Segala kewajiban dan petunjuk yang dianjurkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebenarnya ada, dan suatu keberkahan itu bagi orang yang melakukannya.

Tidakkah Anda lihat bahwa menghadirkan saksi dalam jual-beli dapat menyelamatkan dua atau salah satu orang yang melakukan jual-beli yang bermaksud untuk berbuat zhalim, maka di sini kesaksian harus ditegakkan, lalu ia dapat terhindar dari kezhaliman yang berakibat pada dosa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menghadirkan saksi dalam jual-beli itu menjadi faktor terputusnya perbuatan zhalim-menzhalimi karena hak antara keduanya yang tersampaikan.

Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan kehadiran saksi dalam jual-beli itu hanya sebagai sikap kehati-hatian dan bukan sebagai suatu kewajiban.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al Qur`an, *"Apabila kalian saling berutang-piutang dengan suatu utang hingga waktu yang*

ditentukan, maka tulislah." (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman dalam surah yang sama, *"Dan jika kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan orang yang akan menuliskan, maka adakanlah jaminan yang dapat digenggam. Akan tetapi, jika yang satu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu mengembalikan barang yang diamanahkan kepadanya."* (Qs. Al Baqarah(2): 283)

Apabila kalian tidak mendapatkan orang untuk menuliskan jaminan (borg), maka Allah memperbolehkan untuk meninggalkan jaminan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, *"...tetapi jika yang satu mempercayai yang lain".*

Ayat di atas menunjukkan bahwa perintah yang pertama merupakan petunjuk atas keberuntungan dan bukan kewajiban yang apabila ditinggalkan mendapat dosa orang tersebut. *Wallahhu a'lam.*

Bab: Menjual dengan Cara *Salaf* dan yang Dimaksud Adalah *Salam*

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, jika kalian berutang-piutang dengan suatu utang hingga waktu yang ditentukan, maka hendaklah kalian menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menulisnya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya. Orang yang berutang itu hendaklah membacakan (utang yang dituliskannya) dan takutlah kepada Allah Tuhannya."* (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Imam Syafi'i berkata: Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika keduanya orang yang dapat dipercaya, maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu, hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya (atas barang tersebut).

Selain itu, pembeli juga bertanggung jawab atas urusan yang tidak dapat dikembalikannya. Dan, terkadang pikiran pembeli itu dapat berubah sehingga tanggung jawab kembali kepada penjual.

Terkadang pembeli juga dapat berbuat salah atau keliru, tetapi ia tidak mau mengakuinya. Jika demikian, maka ia termasuk orang yang suka berbuat zhalim karena tidak mau menyadari.

Terkadang penjual juga dapat berbuat salah. Lalu ia mengklaim apa yang bukan menjadi hak miliknya. Dalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi kedua pelaku jual-beli dan ahli waris keduanya, sehingga ia tidak termasuk orang yang berbuat zhalim kepada hamba Allah yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al Qur`an, *"Janganlah penulis itu enggan untuk menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya."* (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Boleh jadi anjuran di atas menjadi wajib bagi orang yang diserukan untuk menulis. Jika ia meninggalkannya, maka ia termasuk orang yang telah berbuat maksiat kepada Allah.

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Janganlah saksi-saksi itu enggan untuk memberikan keterangan jika mereka dipanggil."* (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Setiap saksi hendaknya tidak enggan untuk memulai ketika dipanggil untuk menjadi saksi. Makna ayat di atas bisa berarti bahwa menjadi saksi itu merupakan suatu kewajiban atas orang yang ingin mengungkapkan kebenaran. Hendaknya di antara orang-orang yang memadai untuk bersaksi mau memberikan kesaksiannya. Sebab jika mereka bersaksi, maka hal itu sama dengan telah mengeluarkan dosa orang-orang selain mereka.

Imam Syafi'i berkata: Pernyataan itu berlaku pada setiap utang jual-beli secara *salaf* atau yang lainnya. Sedangkan saya lebih menyukai kesaksian pada setiap (penunaian) hak yang harus, baik dari penjualan dan lainnya, karena lebih memperhatikan pada akibatnya, sebagaimana yang telah saya uraikan dan yang lainnya tentang berubahnya akal dan pikiran.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* bahwasanya ia berkata, "Saya bersaksi bahwa *salaf* yang dijamin hingga suatu waktu yang ditentukan itu telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam kitab-Nya, Al Qur`an."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al Qur`an, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling melakukan utang-piutang dengan utang hingga waktu yang ditentukan."* (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Rasulullah datang di kota Madinah, para penduduk di sana melakukan jual-beli tamar secara *salaf* setahun dan dua tahun. (Atau mungkin pula ia menyatakan) dua atau tiga tahun. Mengetahui hal itu, Rasulullah bersabda,

مَنْ سَلَفَ فَلْيَسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barangsiapa menjual makanan secara salaf, maka hendaklah ia melakukannya pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan waktu tangguhan yang diketahui pula."[23]

Imam Syafi'i berkata: Dari Muhammad bin Sirin bahwasanya ia pernah ditanya tentang gadaian secara *salaf.*

Lalu Ibnu Sirin menjawab, "Apabila jual-beli itu halal, maka sebenarnya gadaian itu termasuk di antara yang diperintahkan."

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha` bahwasanya ia membolehkan seseorang melakukan jual-beli secara *salaf* pada sesuatu yang diambilnya dengan cara digadai atau dibawa.

Dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada Abu Syahm, seorang Yahudi dari bani Dhafr.

Bab: Salaf Sesuatu yang Dibolehkan

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan menghimpun *salaf* hingga ia menghimpun beberapa perkara, yaitu dibayar oleh orang yang membeli dengan cara *salaf* terhadap harga yang di-*salaf*-kan, karena sesungguhnya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah bersabda,

مَنْ سَلَفَ فَلْيَسْلَفْ.

"Barangsiapa melakukan penjualan dengan cara salaf, maka hendaklah ia ber-salaf pula!"

Dalam hadits tersebut Rasulullah bersabda, *"Maka hendaklah ia memberi!"*

Penjualan secara *salaf* itu belum (dikatakan) terjadi hingga ia memberikan apa yang di-*salaf*-kan sebelum berpisah dengan penjual yang melakukan jual-beli secara *salaf* dengannya. Selain itu, disyaratkan pula

---

[23] HR. Al Bukhari, 35, pembahasan tentang salam, 2, bab "*Salam* Timbangan yang Telah Diketahui", hadits no. 2240, *Fathul Bari*, jld 4; HR. Muslim, 22, pembahasan tentang *masaqah*, 25, bab *"Salam"*, hadits no. 127; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *ijarah*, 22, bab "Salaf", hadits no. 3446; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 70, bab "Penjualan Makanan dan Tamar Secara *Salaf*", hadits no. 1311; HR. An-Nasa`i, pembahasan tentang jual-beli, "*Salaf* dalam Buah-buahan"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perdagangan, 59, bab "*Salaf* dalam Timbangan yang Diketahui", hadits no. 1849.

kepadanya untuk melakukan *salaf* pada barang yang ditakar dengan suatu takaran atau pada suatu barang yang ditimbang dengan timbangan, sebagaimana takaran dan timbangan yang dikenal oleh masyarakat luas.

Jika barang tersebut adalah gandum, maka dikatakan; gandum *syamiah*, *misyriah* atau *maushuliyah*. Jika barang itu berupa jagung, maka dikatakan *hamra* atau *nathis*. Jika barang tersebut berupa jelai, maka dikatakan jelai dari negeri ini. Jika ia berbeda, maka akan disebutkan sifatnya saja.

Dikatakan pada masing-masing barang yang disebutkan di atas, "Bagus", "Buruk", atau "Sedang". Selain itu, waktu tangguhannya yang diketahui pun harus disebutkan, jika barang yang di-*salaf*-kannya itu ada tangguhan. Jika tidak, berarti dibayar dengan tunai.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai bila tempat yang akan diterima itu lebih diperhatikan.

Imam Syafi'i berkata: Sekurang-kurangnya barang-barang yang boleh di-*salaf*-kan itu disifati dengan sifat yang telah dikenal oleh para ahli ilmu, hal itu jika orang yang menjual dan membeli secara salaf berselisih.

Apabila sifat itu tidak diketahui karena batas-batasnya tidak jelas, batas tangguhan yang tidak diketahui, ukuran yang tidak dihastakan atau tidak dibayar oleh yang membeli secara salaf, harganya berlaku ketika terjadi penjualan secara salaf dan semua itu terjadi sebelum berpisah dari tempatnya, maka jual-beli salaf itu batal.

Apabila *salaf* itu batal, maka modal hartanya dikembalikan kepada pembeli secara *salaf*.

Imam Syafi'i berkata: Jika syarat pada sesuatu yang di-*salaf*-kan itu adalah makanan terbaik, seperti anu atau makanan terburuk anu; atau syarat yang demikian diberlakukan juga pada pakaian, budak atau yang lainnya dari benda-benda yang dijual, maka *salaf* itu batal, karena tidak diketahui sama sekali mana yang terbaik dan yang terburuk darinya, yang diketahui hanya bagus dan buruknya saja.

Bab: Waktu-waktu Tangguhan pada Penjualan Secara *Salaf* dan Transaksi Jual-Beli yang Lain

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang berbunyi, *"Barangsiapa menjual secara salaf, maka hendaklah ia melakukan salaf itu pada takaran yang diketahui dan waktu tangguhan yang diketahui."*

Ini menunjukkan bahwa waktu itu tidak akan sampai kecuali jika ia diketahui batasnya.

Demikian pula firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang berbunyi, *"Apabila kalian berutang-piutang dengan utang hingga waktu yang disebutkan."* (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah melakukan jual-beli dengan memberi batas waktu; masa panen, masa baru, dan masa hari raya kaum Nasrani, sebab hal ini tidak diketahui. Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan (pemakaian) waktu-waktu itu dengan bulan yang ditentukan bagi kaum muslimin.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman dalam Al Qur`an, *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan baru. Maka katakanlah, 'Bulan itu untuk menentukan waktu bagi manusia dan untuk mengerjakan haji.'"* (Qs. Al Baqarah (2): 189)

"Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al Qur`an." (Qs. Al Baqarah(2): 185)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberitahukan waktu-waktu itu dengan hilal-hilal. Allah tidak menjadikan tanda-tanda yang diketahui kaum muslimin melainkan dengan hilal-hilal itu. Maka, siapa saja yang memberitahukan dengan selain itu, berarti ia telah mengganti apa yang telah diberitahukan Allah.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menjual budak dengan harga 100 Dinar sampai pada waktu diberikan (tanpa menyebutkan batas waktu hari, bulan atau tahun), pada masa baru atau pada waktu panen, maka bagi keduanya tidak ada lagi waktu memperbaiki jumlah yang batal kecuali harus memperbarui penjualan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melakukan penjualan dengan cara *salaf* pada tanaman yang baru atau pada masa panen, maka penjualan itu batal.

Imam Syafi'i berkata: Menjual hingga hari *Ash-Shadr* itu diperbolehkan. *Ash-Shadr* adalah hari berangkat dari Mina.

Jika ia mengatakan sesuatu padahal ia tidak tengah berada di negeri Makkah, "Sampai waktu keluarnya orang haji" atau "Sampai waktu kembalinya orang yang pergi haji", maka penjualan itu batal, karena waktu yang demikian itu tidak diketahui.

Tidak boleh juga ada (batas) waktu tangguhan pada perbuatan yang akan dikerjakan oleh manusia. Hal itu disebabkan terkadang manusia itu

segera berbuat dan terkadang menunda karena adanya sebab yang timbul kemudian. Tidak pula pada buah pohon (yang lama) atau yang baru, karena hal tersebut bukanlah bulan (yang ada 12).

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada penjualan *salaf* –dengan menggunakan batas waktu– hingga bulan ini, dan apabila belum siap, maka hingga bulan itu. Yang demikian itu adalah batal sampai ada waktu yang diketahui.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh menggunakan batas waktu kecuali bersama dengan akad jual-beli, dan sebelum keduanya berpisah dari tempat di mana keduanya melakukan jual-beli.

Jika keduanya melakukan jual-beli dan berpisah dengan tidak menetapkan batas waktu jual-beli, lalu keduanya bertemu dan memperbarui akad jual-beli mereka, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan, kecuali keduanya memperbarui akad jual-belinya.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga jika seseorang mengadakan jual-beli secara *salaf* dengan takaran makanan yang akan diselesaikan pada bulan anu. Jika tidak terpenuhi, maka akan dipenuhi pada bulan anu. Yang demikian ini tidak diperbolehkan, karena memakai dua waktu dan bukan satu waktu yang dijadikan sebagai batas.

Jika dikatakan "Saya akan menyerahkan kepada Anda antara waktu (tanggal) penyerahan Anda kepada saya hingga permulaan bulan", maka hal ini tetap dinamakan dengan waktu yang tidak terbatas dengan satu batas tertentu –dan ini tidak diperbolehkan.

Demikian juga jika ia berkata, "Batas waktu untuk Anda adalah awal dan akhir bulan anu", maka hal ini juga tidak termasuk satu batas waktu. Semua penjualan seperti ini tidak diperbolehkan kecuali dengan satu batas waktu tertentu.

Imam Syafi'i berkata: Apakah Anda pernah melihat emas dan perak yang dicap seperti dinar atau dirham namun sebenarnya bukan dinar atau dirham? Tidak halal melebih-lebihkan salah satu dari keduanya. Tidak juga emas dengan dinar dan perak dengan dirham, melainkan keduanya harus sama dan seimbang. Dengan kata lain, yang telah dicap atau yang belum dicap itu sama (tidak berbeda).

Yang dicap dan yang belum dicap —yang menjadi harga dan yang tidak menjadi harga— itu sama dan tidak berbeda, karena harga-harga itu adalah dirham dan dinar, bukan perak. Tidak boleh melebih-lebihkan yang dicap terhadap yang belum dicap. Riba pada yang dicap itu tidak sama dengan yang tidak dicap.

Imam Syafi'i berkata: Setiap ada kelebihan pada sebagian atas sebagian yang lain itu adalah riba. Maka, tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara salam dari sesuatu dengan sesuatu yang sama hingga batas waktu tertentu. Tidak pula sesuatu darinya dengan yang lainnya, yang berasal dari sesuatu yang sama atau yang lainnya.

Kambing yang ada susunya tidak boleh dijual secara salam dengan susu hingga batas waktu tertentu, hingga kambing itu diterima dalam keadaan telah diambil susunya, karena susu yang berada pada kambing dengan susu yang ditukarkan hingga batas waktu tertentu tidak diketahui kadarnya. Mungkin ia lebih banyak atau telah berkurang. Dan, penjualan susu itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan yang sama dan dibayar secara tunai.

Imam Syafi'i berkata: Menurut pendapat saya, tidak boleh berdalil dengan sesuatu yang telah saya terangkan dari Sunnah dan qiyas tentang penjualan secara *salaf* terhadap sesuatu yang dimakan atau yang diminum dari suatu yang dapat ditakar terhadap sesuatu yang dapat ditimbang; dan sesuatu yang dimakan atau yang diminum, namun tidak dapat ditimbang terhadap sesuatu yang dapat ditakar.

Tidak baik melakukan penjualan secara *salaf* terhadap segantang gandum dengan sekati air madu. Tidak pula sekati air madu dengan secupak *zabib* (anggur kering). Demikian juga seluruh yang ini dan yang itu, karena diqiyaskan kepada penjualan emas dengan perak secara *salam*, padahal itu tidak baik. Perak pun tidak patut dijual secara *salam* dengan emas.

Qiyas atas emas dan perak itu adalah, tidak men-*salaf*-kan sesuatu yang dimakan dan ditimbang terhadap yang ditakar dan dimakan. Juga tidak men-*salaf*-kan sesuatu yang dimakan dan ditakar terhadap sesuatu yang dimakan dan ditimbang.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* terhadap secupak gandum dengan seekor unta, seekor unta dengan dua ekor unta, dan seekor kambing dengan 2 ekor kambing. Demikian juga kambing dan anak kambing yang berumur 1 tahun itu dibeli dengan dua ekor kambing betina yang ingin disembelih atau yang tidak ingin disembelih, karena –pada dasarnya keduanya– melakukan jual-beli hewan, bukan daging dengan daging dan bukan daging dengan hewan.

Imam Syafi'i berkata: Yang lebih saya sukai adalah tidak menjual sesuatu secara *salaf* dengan taksiran pada emas, perak, makanan, kain, dan benda yang lainnya. Sesuatu tidak dijual secara *salaf* hingga ia dapat disifati. Jika dinar, maka dapat disifati dari pecahannya, bagusnya, dan timbangannya. Jika dirham, maka seperti itu juga, yaitu bahwa ia adalah dirham yang sah,

yang hitam, atau apa yang dikenal.

Jika makanan, maka dapat saya katakan, "Tamar *shaihani* yang bagus takarannya itu sekian". Demikian pula dengan gandum. Jika kain, maka dapat saya katakan, "Panjangnya sekian, lebarnya sekian, halus, rapi dan bagus".

(Tegasnya) Anda menyifati setiap yang Anda jual secara *salaf*, sebagaimana Anda menyifati setiap yang Anda jual secara *salaf*.

Imam Syafi'i berkata: Jika 200 Dinar pada 200 gantang gandum dijual dengan cara *salaf*, 100 dari keduanya ditentukan hingga bulan anu dan 100 lagi hingga bulan yang ditentukan setelahnya, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena tidak disebutkan masing-masing harganya hingga batas waktu tertentu. Jika keduanya melaksanakan jual-beli ini, maka 100 gantang terdekat waktu pembayarannya dari 100 gantang yang lebih jauh waktu pembayarannya lebih banyak dalam hal harga: Akad jual-beli atas 200 gantang yang tidak diketahui bagiannya masing-masing dalam hal harga adalah sah.

Imam Syafi'i berkata: Jika hal itu dilakukan, lalu diadakan penjualan secara *salaf* 100 Dinar pada 200 gantang gandum dari keduanya, 100 dengan 60 Dinar hingga waktu anu dan 40 pada 100 gantang yang akan selesai pada waktunya di bulan anu, maka yang demikian itu diperbolehkan. Karena walaupun hal itu satu akad jual-beli, namun terjadi atas dua penjualan yang diketahui dengan dua harga yang diketahui.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli dari seseorang dengan hargá 100 Dinar akan 100 gantang gandum, 100 gantang tamar, 100 gantang *juljan* (sejenis ketumbar) dan 100 gantang *bulsun* (adas), maka pembelian seperti itu diperbolehkan, walaupun tidak disebutkan harga bagi setiap jenisnya. Setiap jenis barang tersebut sesuai dengan harganya, yaitu seratus.

Tidak boleh melakukan penjualan secara *salaf* dengan memakai takaran, lalu diambil timbangan untuk menimbang barang yang ditakar itu. Tidak boleh pula pada timbangan, lalu diambil suatu takaran untuk menimbang barang yang ditakar, karena Anda mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak Anda. Terkadang hal itu kurang dari hak –yang harus didapat– itu dan terkadang juga bisa lebih, karena adanya perbedaan antara takaran dan timbangan ketika barang tersebut dimasukkan dalam takaran dan timbangannya. Maka, dalam hal ini makna (substansi) takaran itu berbeda bagi makna timbangan.

Bab: *Salaf* dan Takaran Himpunan yang Boleh dan yang Tidak

Imam Syafi'i berkata: Pokok bahasan yang telah saya susun tentang *salaf* dan yang telah saya pisahkan di antaranya itu masuk dalam teks Sunnah dan petunjuknya, karena Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* ketika memerintahkan cara *salaf* pada takaran, timbangan, dan waktu yang diketahui, maka hal itu berarti terdapat pada perintah beliau.

Imam Syafi'i berkata: Apabila terjadi *salaf* atas hal ini, maka itu diperbolehkan. Apabila pengetahuan penjual dan pembeli berbeda dalam hal ini, atau ada yang tidak diketahui sifatnya, maka tidak diperbolehkan, karena yang demikian itu telah keluar dari makna yang diperbolehkan Rasulullah.

Sesungguhnya apa yang telah ditakarkan, lalu memenuhi takaran seluruhnya dan tidak kosong, maka yang demikian itu diperbolehkan.

Jika apa yang kosong dalam takaran boleh ditakarkan hingga takaran tersebut terlihat penuh, sedangkan isinya tidak penuh, maka ini tidak ada artinya bagi takaran tersebut. Hal ini adalah yang tidak diketahui, karena adanya kekosongan yang menyebabkan adanya perbedaan sedikit atau banyak. Dengan makna lain bahwa penjualan itu tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.

Jual-beli menurut Sunnah dan Ijma` adalah bahwa penjualan harus diketahui oleh salah seorang dari penjual dan pembeli. Jika tidak diperbolehkan dikarenakan tidak diketahui oleh salah seorang dari mereka yang melakukan jual-beli, maka tidak boleh pula bahwa keduanya itu sama-sama tidak mengetahui.

Imam Syafi'i berkata: Yang terdapat dalam hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* adalah bentuk larangan beliau kepada mereka —para sahabat— agar tidak melakukan *salaf*, kecuali dengan takaran dan timbangan yang diketahui. Para sahabat melakukan transaksi jual-beli dengan cara salaf pada tamar selama setahun atau dua tahun.

Tamar itu menjadi ruthab. Sedangkan *ruthab* itu tidak ada pada seluruh dua tahun itu, melainkan ada pada tahun ini atau tidak ada pada tahun berikutnya.

Kami hanya memperbolehkan *salaf* pada *ruthab* bukan pada waktunya, jika kedua pelaku saling mensyaratkan dalam mengambilnya pada saat *ruthab* itu ada, karena sesungguhnya Rasulullah membolehkan *salaf* pada 2 atau 3 tahun dengan diterangkan sifatnya.

Bab: Penjualan Secara *Salaf* pada Takaran

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha` bahwasanya ia berkata, "Tidak diketuk, tidak dipenuhi takaran, dan tidak diguncangkan."

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melakukan penjualan secara *salaf* pada takaran, maka tidak seyogianya untuk mengetuk (menekan-nekan) apa yang ada di dalam takaran serta mengguncang-guncangnya. Tidak pula menyapu permukaan takaran dengan kedua tangannya. Baginya (bagiannya) adalah apa yang diambil oleh takaran.

Diperbolehkan mengadakan penjualan secara *salaf* pada takaran dengan alat takaran yang tidak dipakai lagi dan ditinggalkan, jika dikenal secara umum oleh orang-orang yang adil dari orang yang berilmu.

Jika tidak diperoleh dua orang yang adil untuk mengetahui atau memperlihatkan takaran, lalu ia mengatakan "Anda menakar ini untuk saya", maka ia tidak boleh melakukan *salaf*.

Begitu pula halnya pendapat yang berkenaan dengan timbangan, karena terkadang timbangan tersebut rusak dan tidak diketahui kadarnya. Kemudian penjual dan pembeli saling berbeda pendapat hingga *salaf* yang dilakukan padanya menjadi rusak.

Bab: *Salaf* pada Gandum

Imam Syafi'i berkata: Sebenarnya *salaf* di seluruh negeri itu sama saja, sedikit atau banyak makanan di negeri-negeri tersebut. Apabila ada sesuatu yang di-*salaf*-kan pada waktu yang diperbolehkan, maka hal itu tidak berbeda. Ia menyifati gandum itu lalu mengatakan, "Gandum yang masih berada di batang atau yang baru berbuah, bagus atau buruk, dari yang dipotong tahunnya itu atau dari yang dipotong tahun yang pertama". Jika disebutkan tahun serta sifat-sifatnya, maka *salaf* boleh dilakukan.

Jika sesuatu yang disebut itu ditinggalkan, maka *salaf* dalam hal ini tidak dibolehkan dikarenakan adanya perbedaan dari segi lama, baru dan bersihnya.

Imam Syafi'i berkata: Tempat yang akan pakai untuk menerima gandum itu (harus) disifati, waktu serah-terima gandum itu pun harus ada. Jika ada yang tertinggal, maka *salaf* itu tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengadakan *salaf* pada gandum dengan takaran, maka ia harus menyempurnakan takaran gandum itu dan bersih dari jerami, kotoran panen, lumpur, batu, tanah, biji jelai, dan apa saja yang bercampur dengannya.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak boleh mengambil sesuatu yang di-*salaf*-kan, yang rusak karena salah satu sebab atau dimakan kutu, serta tidak pula dari apa yang ketika dilihat oleh ahli ilmu lalu mereka berkata, "Ini adalah suatu kekurangan padanya".

Bab: Melakukan *Salaf* pada Jagung

Imam Syafi'i berkata: Jagung itu seperti gandum, yang disifatkan pada yang jenisnya, warnanya, baik buruknya, baru dan usangnya, dipotong tahun ini atau tahun itu, takarannya dan waktunya. Jika hal-hal itu ada yang ditinggalkan, maka itu tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Warna yang ada pada gandum adalah merah, yang terdapat pada bagian atasnya, sebagaimana warna yang terdapat pada bagian atas buah apel dan padi. Tidak ada kulit yang dibuang darinya, kecuali sebagaimana dibuangnya kulit gandum setelah ditumbuk.

Imam Syafi'i berkata: Pendapat mengenai jelai sama seperti pendapat mengenai jagung yang dibuang kelopaknya, sehingga yang tertinggal adalah seperti kulit biji gandum yang kelopaknya dibuang. Maka, barang tersebut boleh diserahkan sebagaimana lazimnya, sebagaimana yang diperbolehkan pada gandum.

Imam Syafi'i berkata: Jelai disifati sebagaimana jagung dan gandum, jika jenisnya berbeda. Setiap jenis dari biji-bijian disifatkan pada jenis yang sama dari biji-bijian yang ada di negerinya.

Jika biji-bijian itu berbeda satu jenis, maka disifatkan pada kadar tipis dan tebalnya, karena jika perbedaan pada tipis dan tebal dibiarkan, maka dapat membatalkan *salaf*.

Bab: *Alas*

Imam Syafi'i berkata: Alas adalah tanaman sejenis gandum yang mempunyai dua biji-bijian dalam kelopaknya. Jika dibiarkan demikian, maka hal itu akan lebih mengekalkannya ketika akan dipakai untuk makan.

Jika ia diletakkan pada tempat penggilingan yang ringan, maka kelopak yang ada padanya harus dibuang, lalu jadilah ia biji-bijian yang bagus dan setelah itu bisa dipakai.

Imam Syafi'i berkata: Pendapat mengenai alas adalah seperti pendapat pada gandum yang terdapat dalam kelopak. Tidak boleh dilakukan *salaf* padanya kecuali telah dibuang kelopaknya yang disebabkan dua hal; berbeda kelopak dan biji yang tersembunyi, yang menyebabkan tidak dapat

diketahuinya dengan cara menyifatinya.

Pendapat tentang sifat dan jenisnya —jika masih tebal dan tipis— adalah sama seperti pendapat mengenai gandum, jagung dan jelai. Apa yang boleh untuknya adalah boleh untuk hal-hal tersebut, dan yang ditolak darinya adalah yang ditolak dari hal-hal yang tersebut.

Bab: *Quthiniyyah* (Biji-bijian yang disimpan di dalam rumah yang dimasak seperti adas)

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh dilakukan *salaf* pada sesuatu yang berasal dari *quthiniyyah* yang ditakar di dalam kelopaknya, ketika telah dibuang kelopaknya hingga kelihatan apa yang ada di dalam. Tidak boleh melakukan *salaf* hingga dinamakan *humush* (sejenis kacang), *adas* atau *julubban* (sejenis tumbuh-tumbuhan rumput).

Setiap jenisnya itu berdasarkan atas batasnya. Jika berbeda, maka setiap jenis disifatkan dengan namanya yang dikenal lewat jenisnya. Demikian juga yang terdapat pada gandum, jelai dan jagung. Apa yang boleh padanya dibolehkan juga pada biji-bijian tersebut. Demikian pula apa yang ditolak darinya.

Begitulah setiap jenis dari biji-bijian, padi, jewawut, *sult* (sejenis syair yang tidak berkulit mirip dengan hinthan, hanya ada di Jordan dan Saudi Arabia) atau lainnya yang disifatkan dan dibuang kelopaknya. Apa yang boleh pada gandum dan jelai, maka boleh pula pada biji-bijian itu; dan apa yang batal pada keduanya itu, maka batal pula padanya.

Bab: Salaf pada *Ruthab* dan *Tamar*

Imam Syafi'i berkata: Pendapat tentang *tamar* adalah seperti pendapat tentang biji-bijian. Tidak boleh dilakukan *salaf* pada *tamar* hingga disifatkan pada *tamar* lain, baik *tamar Barni, 'Ajwa* atau *Bardi.*

Apabila jenis-jenis itu berbeda di beberapa negeri, maka tidak boleh dilakukan *salaf* padanya hingga dikatakan *tamar Bardi* negeri anu atau dari *tamar 'Ajwa* negeri anu.

Tidak diperbolehkan menyebut suatu negeri kecuali negeri yang berada di dunia ini, yang luas, banyak tumbuh-tumbuhannya, yang sejahtera dan aman dengan izin Allah *Ta'ala.*

Imam Syafi'i berkata: Hal-hal yang disifatkan padanya adalah dari segi tebal atau besar, tipis, baik atau buruknya, karena terkadang pengertian "baik" dipakai atas apa yang tipis dan atas apa yang lebih dari itu. Terkadang

nama buruk dipakai atas yang tebal, maka makna buruknya adalah yang tidak tipis.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada penjualan *tamar* secara *salaf*, maka *tamar* tidak boleh diambil selain yang kering. Sebab, yang dinamakan *tamar* adalah kurma yang kering dan ia tidak boleh diambil apabila ditunjukkan kepada orang yang mengetahui tentang *tamar*, lalu ia berkata, "Ada kekurangan padanya".

Imam Syafi'i berkata: Tidak baik melakukan jual-beli dengan cara *salaf* pada makanan, kecuali yang ditakar atau ditimbang. Adapun yang dihitung tidaklah diperbolehkan.

Diperbolehkan melakukan jual-beli dengan cara *salaf* pada buah tin yang kering dan pada semua buah-buahan yang kering dengan memakai takaran, sebagaimana melakukannya pada *tamar*.

Diperbolehkan untuk melakukan jual-beli secara *salaf* pada sesuatu yang ditakar dalam keadaan belum kering, sebagaimana dilakukan salam pada buah *ruthab* itu sendiri.

Pendapat tentang sifat-sifat, penamaan dan jenis-jenisnya adalah seperti pendapat pada ruthab yang sama.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang melakukan jual-beli secara *salam* terhadap buah yang sejenis dengan *tamar*, lalu ia memberikan yang lebih bagus atau yang lebih buruk darinya, namun keduanya sama-sama ridha, maka hal ini tidak membatalkan syarat di antara keduanya. Yang demikian itu diperbolehkan, sebab itu merupakan pembayaran, bukan penjualan. Tetapi jika ia memberikan ganti tamar itu dengan gandum atau yang lainnya, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena ia memberikan barang yang bukan dari jenisnya. Yang demikian berstatus penjualan barang yang belum diterima sebagai penjualan tamar dengan gandum.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada kebaikan melakukan *salaf* pada sesuatu yang dimakan dengan dihitung, sebab sifatnya tidak dapat diketahui.

Diperbolehkan melakukan salaf pada makanan jenis *kharbaz* dengan syarat disebutkan besar atau kecilnya, atau *kharbaz* suatu negeri dengan ditimbang sekian dan sekian. Apa yang masuk timbangan karena termasuk bilangan itu, maka (hal itu bisa) tidak termasuk pada bilangan jika yang termasuk timbangan itu kurang sifatnya.

Begitu pula halnya dengan buah *safarjal*, mentimun dan lain sebagainya dari yang dijual manusia dengan melakukan penaksiran ketika masih berada dalam keranjang. Tidak baik dilakukan *salaf* padanya kecuali

setelah ditimbang, karena jika dihitung akan mengakibatkan perbedaan. Jika hal itu berbeda dalam takarannya hingga masih ada yang tertinggal sedikit dari takaran yang kosong, maka tidak boleh dilakukan *salaf* padanya dengan takaran.

Bab: Himpunan *Salaf* tentang Timbangan

Imam Syafi'i berkata: Timbangan itu berbeda dengan alat takar, ini bisa dilihat dari sebagian maknanya. Timbangan akan mengarah pada sikap saling mengetahui dan dapat menjauhkan diri dari perselisihan, karena apa yang renggang dan yang tidak pada timbangan adalah sama kadar timbangannya.

Diperbolehkan melakukan *salaf* pada sesuatu dengan ditimbang, walaupun hal itu dijual dengan takaran. Apabila ada barang yang tidak renggang pada takaran, seperti minyak zaitun karena cair, jika dijual di kota Madinah pada masa Rasulullah dan orang-orang setelahnya menjualnya dengan cara timbangan, maka diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya dengan takaran. Jika ia dijual dengan takaran, maka diperbolehkan melakukan *salaf* dengan ditimbang, seperti minyak samin dan madu.

Imam Syafi'i berkata, Jika dilakukan penjualan secara *salaf* dengan ditimbang, kemudian ia bermaksud menyerahkannya dengan takaran, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena sesuatu yang diserahkan itu ringan dan sesuatu yang lain dari jenisnya lebih berat.

Sesungguhnya diperbolehkan memberikan sesuatu yang telah diketahui. Jika diberikan haknya, maka yang demikian itu bukan sesuatu yang diharus dilakukan oleh orang lain.

Jika ia memberikan haknya dan menambahkan untuk tujuan beramal pada sesuatu yang bukan bagian dari akad, maka hal itu diperbolehkan sebelumnya. Jika ia memberikan haknya dengan sesuatu yang kurang, namun penjual dan pembeli melakukannya secara suka rela, maka hal ini diperbolehkan.

Bab: Pencabangan Timbangan dari Air Madu

Imam Syafi'i berkata: Sekurang-kurangnya dibolehkannya *salaf* pada madu adalah bila dilakukan dengan cara takaran atau timbangan yang diketahui, waktu yang diketahui, sifat yang diketahui, serta yang baru (atau tidaknya) dan ia berkata, "Madu waktu anu bagi waktu yang ada padanya (batas waktu)." Maka, ia dapat mengetahui hari penerimaan barang yang

lama dari barang yang baru.

Imam Syafi'i berkata: Sifat pada madu adalah seperti perkataan, "Madu yang bersih dan yang putih dari madu negeri anu, yang bagus atau yang buruk."

Imam Syafi'i berkata: Jika dilakukan *salaf* pada madu yang bersih, lalu air madu yang telah dibersihkan dengan api itu dibawa, maka tidak harus madu itu untuknya, karena api itu dapat mengubah rasanya hingga mengurangi harganya. Akan tetapi, hendaknya ia membersihkannya dengan selain api.

Jika yang dibawa adalah madu yang warnanya tidak bersih, maka yang demikian itu adalah suatu kekurangan padanya, dan bagi pembeli tidak harus mengambilnya.

Imam Syafi'i berkata: Jika dilakukan *salaf* pada madu, lalu yang dibawa adalah madu yang halus, kemudian diperlihatkan kepada orang yang berkompeten dalam hal ini dan ia mengatakan, "Kehalusan pada jenis madu ini ada kekurangan yang dapat mengurangi harganya", maka ia tidak harus mengambilnya.

Jika dikatakan "Beginilah adanya madu", kemudian dikatakan "Ia halus karena panasnya negeri atau karena sebab yang bukan menjadi kekurangan pada madu tersebut", maka ia boleh mengambilnya.

Imam Syafi'i berkata: Apa yang telah saya jelaskan sifatnya dari setiap jenis madu, adalah seperti penjelasan saya tentang jenis-jenis minyak samin yang bermacam-macam. Hal itu dianggap tidak memadai kecuali sesuai dengan sifat pada penjualan secara *salaf*. Jika tidak demikian, maka *salaf* itu menjadi batal.

Jika saya melakukan *salam* pada minyak samin dan saya terangkan sifatnya, namun tidak saya jelaskan sifat dari jenisnya, maka penjualan secara salam pada barang tersebut menjadi batal, dari sisi karena minyak samin kambing berbeda dengan minyak samin biri-biri, dan karena sewa minyak samin kambing itu berbeda dengan minyak samin lembu dan kerbau.

Jika jenis dari sesuatu yang diperselisihkan tidak disebutkan jenisnya, maka penjualan secara *salaf* itu menjadi batal, sebagaimana batalnya penjualan secara *salaf* pada gandum karena tidak disebutkan jenisnya. Walaupun kemudian saya menyebutkan gandum itu berasal dari negeri Mesir, Yaman atau Syam.

Begitu pula jika tidak disebutkan warnanya, maka transaksi itu menjadi batal dari sisi karena harganya berbeda dengan warnanya yang bagus.

Demikian pula jika tidak disebutkan asal negerinya, maka penjualan itu pun menjadi batal, karena adanya perbedaan madu di beberapa negeri.

Imam Syafi'i berkata: Setiap sesuatu yang ada kekurangannya menurut orang yang berkompeten tentang jenis barang yang dapat dilakukan *salaf*, maka penjualan secara *salaf* itu menjadi batal. Demikian pula setiap yang berbeda dengan sifat yang telah disyaratkan darinya.

Bab: *Salaf* pada Minyak Samin

Imam Syafi'i berkata: Minyak samin —sebagaimana yang telah saya terangkan sebelumnya— termasuk dalam pembahasan tentang madu, dan setiap yang dimakan tergantung pada maknanya sebagaimana telah saya terangkan pula.

Dikatakan, minyak samin itu adalah minyak samin kambing, minyak samin biri-biri atau minyak samin lembu. Jika minyak samin kerbau berbeda dengan yang disebutkan di atas, maka dikatakan "Minyak samin kerbau tidak memadai".

Jika di suatu negeri ada yang berbeda jenis minyak saminnya dan dikatakan "Minyak samin kambing sekian dan sekian", sebagaimana dikatakan di kota Makkah "Minyak samin biri-biri Najd dan minyak samin biri-biri Thihamah", yang demikian itu berarti bahwa keduanya berbeda pada warna, sifat, rasa dan harganya.

Imam Syafi'i berkata: Minyak samin itu ada yang diasapkan dan ada yang tidak diasapkan. Maka yang diasapkan tidak harus diterima, karena hal itu merupakan suatu kekurangan.

Bab: *Salaf* pada Minyak Zaitun

Imam Syafi'i berkata: Minyak zaitun jika jenisnya bermacam-macam, maka tidak boleh dilakukan transaksi secara *salaf* kecuali sesuai dengan sifat dan jenisnya. Jika minyak zaitun itu keluaran lama, maka dapat disifatkan dengan yang baru atau disebutkan "Perahan tahun sekian" hingga apa yang ada padanya diketahui oleh pembeli dan penjual.

Imam Syafi'i berkata: Lauk-pauk yang berupa lemak yang baik dan yang lainnya, Jika berbeda antara satu dan yang lainnya, maka masing-masing darinya dikaitkan kepada yang sejenis.

Imam Syafi'i berkata: Jika lauk itu dibeli dengan cara ditakar, maka harus ditakarkan. Apa yang dibeli dengan cara ditimbang berikut karung-karungnya, niscaya tidak boleh membelinya dengan cara ditimbang dalam

karung yang lain, karena berlainan karung dan tidak diketahui batas timbangannya.

Jika keduanya tidak saling merelakan dan saling menuntut haknya, maka barang itu dapat ditimbang berikut wadah yang digunakan, kemudian dikurangi timbangan karung tersebut.

Jika di dalamnya terdapat minyak zaitun, maka tetap ditimbang. Setelah itu, tempatnya dikosongkan lalu ditimbang (tempatnya), kemudian timbangannya dikurangi timbangan minyak zaitun.

Lauk-pauk apapun yang di-*salaf*-kan, maka harus bersih dari kotoran, kekeruhan dan lain sebagainya dari yang menyalahi kebersihan.

Bab: *Salaf* pada *Dadih* (Kepala Susu)

Imam Syafi'i berkata: Penjualan secara *salaf* pada *dadih* itu sama seperti *salaf* pada minyak samin. Yang tergolong dalam hal ini adalah kepala susu kambing, kepala susu biri-biri atau kepala susu sapi. Yang perlu diperhatikan adalah apakah ia binatang Najd atau Thihamah. Jika di luar hal yang disebutkan di atas, maka yang lainnya dianggap tidak memadai.

Penjualan secara *salaf* disyaratkan dengan ditakar atau ditimbang. Disyaratkan *dadih* yang hari ini, sebab ia dapat berubah (menjadi masam) pada esok harinya. Perubahan padanya adalah karena panas dan juga karena dingin.

Bagi orang yang menjual secara *salaf* tidak dibenarkan untuk memberikan dadih yang telah masam, sebab *dadih* yang demikian itu bukanlah *dadih* yang baru (keluar) hari ini, dan sesungguhnya itu adalah *dadih* yang telah berubah.

Jika dikembalikan pada suatu wadah yang di dalamnya ada pati susu agar perubahan padanya menjadi hilang, maka hal itu merupakan kekurangan pada *dadih* karena diperbarui.

Bab: *Salaf* pada Susu

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan melakukan *salaf* pada susu sebagaimana diperbolehkan salaf pada *dadih*. Sah dan tidaknya melakukan *salaf* pada susu ini ada seperti yang terjadi pada dadih, bisa jadi dengan meninggalkan ucapan "Ini susu kambing", "Ini susu biri-biri", atau "Ini susu sapi".

Jika susu itu adalah susu unta, maka harus dikatakan, "Susu *ghawad*", "Susu *aurak*", atau "Susu *khumaishah*". Ia pun harus mengatakan apakah

susu yang ada itu susu binatang yang digembalakan atau susu binatang yang diberi umpan, karena adanya perbedaan antara susu binatang yang digembalakan dengan susu binatang yang diberi umpan; baik dalam hal rasa, kesehatan dan harganya.

Jika hal-hal di atas tidak dipenuhi (tidak disebutkan ketika melakukan *salaf*), maka *salaf* yang dilakukan adalah batal. Selain itu, tidak diperbolehkan pula kecuali ia menyebutkan susu *halib* atau mengatakan susu baru (hari itu), karena susu itu akan berubah pada keesokan harinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika dilakukan *salaf* padanya dengan takaran, maka tidak boleh menakarnya apabila di dalamnya terdapat buih, karena buih itu dapat menambah takarannya. Buih itu bukanlah susu yang dapat tersisa bersama tersisanya susu. Tetapi jika penjualan secara *salaf* dilakukan dengan timbangan, maka boleh menimbang buihnya, karena buih itu tidak menambah berat timbangan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada susu *makhid* (susu yang dikeluarkan sari patinya), karena ia tidak dapat menjadi susu makhid kecuali dengan dikeluarkan *dadih*-nya. Sedangkan *dadih* tersebut tidak dapat keluar dari susu itu kecuali dengan air, sebab pembeli tidak mengetahui berapa kadar air yang ada di dalamnya dikarenakan tersembunyi (tercampur) dalam susu. Terkadang, penjual pun tidak mengetahui hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada susu masam, karena terkadang semakin bertambah hari susu itu akan semakin masam. Jika demikian, maka susu tersebut akan semakin mempunyai kekurangan.

Tidak diperbolehkan menjual susu yang masih berada dalam amling kambing, meskipun berkumpul padanya sekali perahan, karena tidak diketahui berapa kadarnya dan bagaimana kondisinya. Hal itu juga bukan benda yang dapat dilihat, tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan tanggungan bagi pemiliknya dengan adanya sifat dan takaran. Hal ini tentu keluar dari ketentuan yang dibolehkan pada beberapa penjualan –yang terjadi di kalangan– kaum muslimin.

Bab: *Salaf* pada Keju Basah dan Keju Kering

Imam Syafi'i berkata: Melakukan *salaf* pada keju yang basah dan lembut adalah sama seperti pada susu. Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* kecuali keju itu keluaran hari ini, atau ia mengatakan "Keju yang basah dan lembut", karena kelembutan keju itu dapat diketahui.

Sementara itu, bau busuk keju itu berbeda dengan keju yang lembut. Apabila telah berlalu beberapa hari, maka keju itu akan berbau busuk. Berlalunya keju beberapa hari itu merupakan suatu kekurangan baginya, sebagaimana banyaknya kemasaman itu merupakan kekurangan pada susu.

Tidak diperbolehkan melakukan salaf padanya kecuali dengan ditimbang, tidak boleh dengan bilangan. Hal itu dikarenakan penjual dan pembeli tidak mengetahui batas yang diketahui, dan juga disyaratkan pada keju kambing, keju biri-biri atau keju sapi.

Imam Syafi'i berkata: Keju yang basah itu adalah susu yang diletakkan *al anafih* (bau marus) padanya. Kemudian airnya menjadi berbeda (berubah), lalu yang bagus diasingkan dari susu. Setelah itu, baru diperas.

Imam Syafi'i berkata: Menurut ahlinya, segala kekurangan pada keju, baik berlebih-lebihan asinnya, asam atau yang lainnya, maka hal itu sebenarnya tidak diharuskan bagi pembeli (untuk menerima).

Bab: Salaf pada Liba (Butir-butiran)

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya diperbolehkan melakukan salaf pada liba dengan timbangan yang diketahui, dan tidak diperbolehkan dengan cara selain itu, karena amat tertindihnya dan tetap di tempatnya (dalam takaran).

Pendapat (hukum) tentangnya adalah seperti pendapat tentang susu dan keju, yaitu dengan menyebutkan kambing, biri-biri, sapi atau daging lembut. Paling tidak ada nama kelembutan padanya.

Dengan demikian, penjual telah melakukan suatu perbuatan secara suka rela yang lebih baik dari hal itu. Selain itu, tidak patut untuk dikatakan tidak lembut.

Bab: Wol dan Bulu Biasa

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan melakukan *salam* pada wol (bulu domba) dengan yang sejenisnya dan juga dengan bulu biasa, jika yang demikian itu ada pada satu hari atau lebih. Hal itu dikarenakan terkadang ada penyakit yang datang pada bulu-bulu tersebut yang dapat menghilangkan atau mengurangi jumlahnya sebelum hari yang dijanjikan, dan terkadang bulu-bulu itu dapat menjadi rusak bukan karena adanya penyakit.

Imam Syafi'i berkata: Yang demikian itu jika kami membolehkan, maka penyakit akan datang kepada bulu tersebut dan dapat memutuskan

apa yang di-*salam*-kan kepadanya atau hanya sebagiannya saja.

Karena itu, kami mengembalikan barang tersebut kepada penjual seperti keadaannya pada saat melakukan *salaf.* Jika demikian, berarti kami telah berbuat zhalim kepadanya.

Jika ia menjual kambing itu sendiri, lalu kambing itu mati, maka kami tidak mengalihkannya kepada kambing lain. Jika kami tidak mengalihkannya kepada kambing lain, berarti kami telah memperbolehkan ia membeli sesuatu yang bukan benda yang dimaksud dan tidak terjamin dengan keadaan yang dibebankan untuk memenuhinya manakala tiba waktunya.

Kami memperbolehkan penjualan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang bukan darinya. Sesungguhnya jual-beli kaum muslimin adalah penjualan benda tertentu yang akan dimiliki oleh pembeli, atau keadaan benda tertentu yang akan dimiliki oleh pembeli atas penjual dan menjadi tanggungan penjual hingga diserahkan kepada pembeli.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* hingga pada waktu yang disyaratkan dan pada tempat atau negeri yang disyaratkan. Tidak diperselisihkan keadaannya, apapun jua. Sebab jika diperselisihkan, maka tidak akan sampai pada penyerahan.

Salaf pada daging

Imam Syafi'i berkata: Setiap daging yang diperoleh di suatu negeri dan tidak diperselisihkan tentang waktu penunaiannya, maka *salaf* yang dilakukan padanya itu diperbolehkan.

Jika ada yang diperselisihkan pada saat penunaiannya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Jika tidak diperselisihkan waktunya pada suatu negeri, namun diperselisihkan di negeri lain, maka *salaf* yang dilakukan pada negeri yang tidak diperselisihkan itu diperbolehkan. *Salaf* yang dilakukan pada negeri yang diperselisihkan itu diangap batal, kecuali jika daging tersebut termasuk barang yang tidak akan berubah ketika dibawa. Maka, ia boleh dibawa dari suatu negeri ke negeri yang lain, seperti kain dan yang serupa dengannya.

Keadaan daging yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan salaf padanya

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melakukan penjualan secara *salaf* pada daging, maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali dengan menerangkan keadaan daging tersebut dengan mengatakan, "Daging kambing jantan yang

dikebiri, kambing jantan yang berumur dua tahun atau lebih, anak kambing yang sedang menyusu atau yang telah berhenti menyusu, gemuk serta dari tempat itu".

Di samping itu, disyaratkan dengan timbangan atau dengan mengatakan, "Daging kambing betina yang berumur dua tahun atau lebih, atau kambing betina yang masih kecil". Jika hewan tersebut adalah unta, maka yang dapat dikatakan tentang unta adalah; unta tersebut yang digembalakan atau yang diberi umpan.

Apabila batasnya adalah gemuk, maka (paling tidak) bagi pembeli ukuran minimal hewan itu adalah gemuk; dan penjual boleh beramal secara suka-rela dengan yang lebih tinggi dari itu jika ia memberikan kepadanya.

Apabila batasannya adalah bersih, maka (paling tidak) bagi pembeli ukuran minimal hewan itu adalah bersih, dan penjual boleh beramal secara suka-rela dengan yang lebih banyak dari itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika disyaratkan suatu tempat bagi daging, maka tempat tersebut harus ditimbang dengan tulang yang ada padanya, karena tulang itu tidak berbeda dengan daging seperti berbedanya daun dengan kotoran, atau batu dengan gandum.

Imam Syafi'i berkata: Pada masa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, kaum muslimin melakukan jual-beli *tamar* dengan cara ditakar, sementara di dalam tamar tersebut ada bijinya. Kami tidak mengetahui mereka melakukan jual-beli daging kecuali hanya tulangnya saja. Sunnah ini menunjukkan bahwa jika tamar boleh dijual dengan bijinya, maka menjual daging dengan tulangnya pun hukumnya boleh pula, atau lebih dibolehkan lagi. Itulah qiyas, hadits dan atsar yang saya tidak mengetahui ada orang yang berselisih pendapat tentang hal itu.

Ia berkata: Apabila dilakukan penjualan secara *salaf* pada lemak perut atau lemak pinggang dengan cara di timbang, maka hal itu diperbolehkan.

Apabila ia mengatakan "Lemak", maka hal itu tidak diperbolehkan, karena adanya perbedaan antara lemak perut dengan bagian yang lainnya.

Apabila diadakan penjualan secara *salaf* pada lemak, maka hendaknya disebutkan "Lemak kecil" atau "Besar", "Kambing" atau "Biri-biri".

Daging binatang liar

Hukum daging binatang liar adalah sama seperti yang telah saya terangkan pada daging binatang jinak, jika ia ada di suatu negeri dan tidak

diperselisihkan dalam keadaan bagaimanapun juga, maka diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya.

Jika diperselisihkan pada suatu keadaan dan diperbolehkan pada keadaan yang lain, maka tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya, kecuali pada keadaan yang tidak diperselisihkan.

Tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* pada binatang liar jika ia berada di suatu negeri, kecuali menurut apa yang telah saya terangkan tentang daging binatang yang jinak dengan mengatakan "Daging rusa", "Daging kelinci", "Daging kambing hutan", "Daging sapi hutan", "Daging keledai hutan" atau jenis tertentu dengan disebutkan besar dan kecilnya. Kemudian (ia juga harus) menerangkan keadaan daging itu, sebagaimana telah saya terangkan sebelumnya, apakah daging gemuk atau bersih.

Sesuatu tidak diperselisihkan kecuali ada perkara yang masuk pada daging binatang liar, namun tidak masuk pada daging binatang jinak. Jika ada sesuatu darinya yang diburu dengan sesuatu yang baik dagingnya, dan yang lain diburu dengan sesuatu yang dagingnya tidak baik, maka disyaratkan untuk memburu (dengan cara) seperti ini dan tidak memburu (dengan cara) seperti ini. Namun jika tidak disyaratkan, maka hal ini dapat ditanyakan pada ahli ilmu.

Jika mereka menerangkan bahwa sebagian daging itu ada kerusakan, maka kerusakan itu merupakan suatu kekurangan, dan yang demikian itu tidak harus dibeli oleh pembeli.

Jika mereka mengatakan tidak ada kerusakan, akan tetapi binatang buruan itu lebih baik, maka hal ini bukanlah suatu kerusakan dan tidak dapat dikembalikan kepada penjual dan harus diterima oleh pembeli.

Imam Syafi'i berkata: Manakala penjualan secara *salaf* pada binatang liar diperbolehkan, maka pendapat yang berkenaan dengannya adalah seperti pendapat pada binatang yang jinak, yaitu diperbolehkan dengan suatu keadaan, umur, dan jenis.

Diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* pada semua daging burung dengan disebutkan sifat, gemuk, bersih, dan timbangannya, namun bukan berdasarkan pada umur burung tersebut.

Sesungguhnya burung itu dijual dengan suatu sifat sebagai ganti dari umur, baik yang tua atau yang masih kecil. Jika daging burung dijual secara *salam* dengan ditimbang, maka kepala dan kedua kakinya bukan termasuk timbangan. Demikian juga dengan dua pahanya, sebab kedua kakinya tidak berdaging, dan kepala bukanlah yang dimaksud dengan daging.

Ikan-ikan

Imam Syafi'i berkata: Apabila ikan dijual dengan cara salaf, maka penjualan secara *salaf* tersebut menjadi halal pada waktu yang tidak terputus dari tangan manusia di negeri itu.

Apabila waktu yang halal padanya di suatu negeri itu terputus dan tidak ada padanya, maka tidak ada kebaikan menjual secara *salaf* padanya, sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai daging binatang liar dan binatang jinak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila diadakan penjualan ikan secara *salam*, maka ikan yang dijual adalah ikan yang diasinkan dan dengan cara ditimbang, atau ikan mentah dengan timbangan yang telah diketahui. Penjualan ikan secara *salaf* tidak diperbolehkan kecuali setiap ikan disebutkan jenisnya, sebab ikan itu berbeda dengan yang lainnya, sebagaimana perbedaan yang ada pada daging dan lainnya. Demikian juga tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya kecuali dengan timbangan.

Imam Syafi'i berkata: Qiyas tentang penjualan daging ikan secara *salaf* dengan timbangan itu tidak diharuskan atas pembeli untuk menimbang ekornya, karena pada ekor tersebut tidak ada dagingnya. Yang diharuskan adalah ekor yang berdaging. Demikian juga tidak harus menimbang kepala, dan yang diharuskan adalah yang berada di antara kepada dan ekor yang tidak berdaging; kecuali jika ikan itu berukuran besar, maka boleh disebutkan timbangan dari ikan tersebut.

Kepala dan tulang lutut hewan

Imam Syafi'i berkata: Menurut pendapat saya, tidak diperbolehkan melakukan penjualan kepala hewan secara *salaf*, baik yang kecil ataupun yang besar. Tidak diperbolehkan pula melakukan penjualan secara *salaf* pada lutut hewan. Hal itu disebabkan karena kami tidak memperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* pada sesuatu selain hewan, hingga kami membatasinya dengan (ukuran) hasta atau dengan ditakar maupun ditimbang. Adapun bilangan yang berdiri sendiri, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Kami melihat banyak orang yang meninggalkan menimbang kepala hewan, karena ada bagian-bagian yang dibuang dan tidak dapat dimakan, seperti bulu tebal dan bulu biasa. Demikian juga dengan bagian tepi-tepi mulut, hidung, kulit kedua pipinya dan yang serupa dengan yang demikian itu dari bagian-bagian yang tidak dapat dimakan dan tidak diketahui kadarnya. Jika menimbang semua, maka mereka telah menimbangnya bersama yang tidak dapat dimakan dan tidak diketahui kadarnya.

Imam Syafi'i berkata: Telah saya terangkan sebelumnya bahwa jual-beli itu ada dua macam. Salah satu di antaranya adalah menjual benda yang tegak berdiri di hadapan kita. Diperbolehkan untuk menjual benda tersebut dengan cara tunai atau utang, jika benda itu telah diterima. Atau menjual sesuatu yang telah diterangkan keadaannya yang menjadi tanggungan penjualnya, diserahkan dengan pasti, segera atau dengan tempo. Semua ini tidak diperbolehkan, kecuali pembeli telah membayar (menyetujui jika dengan tempo) harganya sebelum dua orang yang berjual-beli itu berpisah.

Keduanya adalah sama jika disyaratkan padanya suatu tempo, tanggungan, atau salah satu dari dua penjualan itu dibayar tunai dan yang lainnya utang atau dalam tanggungan.

Imam Syafi'i berkata: Yang demikian itu terjadi jika saya menjual suatu barang kepada Anda dan saya menyerahkan barang tersebut kepada Anda, sedangkan harganya ditangguhkan hingga suatu waktu.

Jika diserahkan kepadanya 100 Dinar untuk makanan yang diterangkan keadaannya dan akan diserahkan pada suatu waktu, maka 100 Dinar itu tunai dan barang itu dijamin harus diserahkan oleh pemilik barang tersebut.

Tidak ada kebaikan utang dengan utang. Apabila seseorang membeli 30 kati daging dengan harga 1 Dinar, lalu uang tersebut diserahkan kepadanya, kemudian ia akan mengambilnya setiap hari satu kati, maka yang pertama itu adalah waktu menyerahkan harganya sekaligus sebagai penghabisan hingga masa satu bulan, dan satu akad yang dipakai adalah batal. Jika demikian, maka daging atau harga yang telah diambil harus dikembalikan. Jika tidak ada daging yang seperti itu, maka yang demikian itu adalah utang dengan utang.

Jika ia membeli 1 kati tersendiri dan 29 kati sesudahnya dalam satu jual-beli yang bukan (terpisah dari) jual-beli di atas, maka 1 kati itu diperbolehkan dan yang 29 sesudahnya dianggap batal. Yang pertama tidak dianggap telah mengambil, jika benda tersebut tidak diambil pada satu tempat yang dengan hal itu akan mengeluarkannya dari utang tersebut.

Bab: *Salaf* pada Minyak *Athar* dengan Cara Ditimbang

Imam Syafi'i berkata: Setiap yang tidak terputus dari tangan manusia, termasuk minyak *athar* dan sesuatu yang diketahui keadaannya dan ditimbang, maka dalam hal ini diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya. Apabila nama dari hal tersebut menghimpun segala sesuatu yang berbeda-beda bagusnya, maka penjualan tidak diperbolehkan hingga

disebutkan apa yang dijual darinya secara *salaf*; sebagaimana *tamar* yang dicampur dengan nama *tamar* lainnya, maka tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya, kecuali telah disebutkan jenis yang akan diserahkan dan telah disebutkan yang bagus darinya dan yang buruk. Inilah pokok penjualan secara *salaf* pada minyak *athar* dan qiyasannya.

Sebenarnya minyak *ambar* itu ada yang berwarna kelabu, hijau, putih, dan lainnya. Tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya hingga (orang-orang menyebutnya) berwarna kelabu atau hijau, bagus dan buruk, potong-potongan yang benar dan ditimbang sekian.

Jika Anda menginginkan yang putih, maka Anda sebutkan yang putih. Jika Anda menginginkan sepotong, maka Anda harus menyebutkan sepotong. Hal itu jika Anda menginginkan seperti demikian. Jika Anda menyebutkan potongan-potongan yang benar, maka yang hancur-hancur tidaklah untuk Anda, sebab yang demikian itu berbeda harganya.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian ahli ilmu menduga bahwa kesturi berasal dari pusar suatu binatang, seperti kijang yang dicampakkan pada suatu waktu. Ia mengira bahwa kesturi itu adalah darah yang berkumpul. Maka, (dari sinilah) ia beranggapan seakan-akan pada yang demikian itu tidak diperbolehkan memakai minyak wangi.

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana mungkin diperbolehkan bagi Anda untuk memakai minyak wangi, sementara ahli ilmu telah mengabarkan kepada Anda bahwa kesturi itu adalah yang tercampak dari binatang hidup, dan apa yang tercampak dari binatang hidup —menurut pendapat Anda— adalah bangkai. Lalu, mengapa Anda memakannya?

Imam Syafi'i berkata: Kemudian saya mengatakan hadits, ijma, dan qiyas yang berhubungan dengan hal itu.

Orang itu berkata, "Sebutkanlah qiyas kepada saya!" Saya menjawab, "Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al Qur`an, *'Dan sesungguhnya pada kehidupan binatang ternak itu dapat menjadi pelajaran bagimu. Kami beri minum dengan apa yang dari dalam perutnya di antara kotoran dan darah terdapat susu yang bersih, mudah, dan sedap ditelan oleh orang-orang yang meminumnya.'*" (Qs. An-Nahl (16): 66)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menghalalkan sesuatu yang dikeluarkan dari binatang hidup, jika binatang hidup itu mengumpulkan dua hal yang baik dan yang sebagian tidak mengurangi sebagian darinya, sehingga bagian yang terkurangi tidak dapat kembali seperti semula.

Demikian juga diharamkan (mengkonsumsi) darah dari binatang yang disembelih dan binatang yang hidup. Berarti tidak diperbolehkan bagi

seseorang memakan darah yang tertumpah dari sembelihan atau lainnya.

Jika kami mengharamkan darah dikarenakan hal itu dikeluarkan dari binatang yang hidup, maka kami (akan dianggap) menghalalkannya dari binatang yang disembelih. Akan tetapi, kami mengharamkan darah karena kenajisan dan adanya teks Al Qur`an yang mengharamkannya. Sama halnya dengan air kencing dan kotoran dari sisi bahwasanya ia bukan termasuk barang yang baik, karena diqiyaskan kepada yang wajib untuk dibasuh, yaitu darah yang keluar dari binatang yang masih hidup.

Lalu Anda dapatkan pula telur yang keluar dari induknya yang hidup, maka telur itu adalah halal hukumnya, karena ia termasuk barang yang baik.

Maka, bagaimana mungkin Anda membantah kesturi yang merupakan barang yang sangat baik; jika keluar dari binatang yang hidup, ia menjadi barang yang halal?

Kemudian Anda mencoba menyerupakan dengan bagian tubuh hewan hidup yang dipotong, padahal bagian tubuh hewan hidup yang dipotong tidak akan kembali (kepada tubuhnya) untuk selamanya. Lalu dijelaskan kekurangan yang terdapat padanya, padahal ini akan kembali, sebagaimana yang Anda duga sebelum gugur. Jika demikian, apakah ia menyerupai susu, telur dan anak? Ataukah ia lebih menyerupai darah, kencing, dan kotoran?

Lalu orang tersebut menjawab, "Tetapi, sepertinya hal itu lebih menyerupai susu, telur, dan anak. Jika kembali seperti semula, maka lebih menyerupai anggota tubuh yang dipotong darinya.

Jika kesturi itu lebih baik dari susu, telur, dan anak, maka secara otomatis ia akan menjadi halal. Sementara keindahan yang lebih rendah dari susu dan telur, maka ia akan menjadi halal, karena (ia mempunyai kadar) baik. Jika demikian, maka kesturi sebenarnya lebih baik dan halal, sebab ia lebih bagus dan baik serta tidak serupa dengan kotoran yang keji.

Orang itu bertanya, "Manakah haditsnya?" Maka saya jawab: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah memberi hadiah beberapa kati kesturi kepada Raja Najasyi. Kemudian beliau bersabda kepada Ummu Salamah, *"Sesungguhnya aku telah menghadiahkan beberapa kati kesturi kepada Raja Najasyi, dan aku tidak melihatnya melainkan raja tersebut telah meninggal dunia sebelum kesturi itu sampai kepadanya. Jika kesturi itu sampai kepada kami, maka aku akan berikan untukmu sekian."*

Tidak lama kemudian, kesturi tersebut sampai kepada Rasulullah, lalu beliau memberikan kesturi itu kepada Ummu Salamah dan selainnya.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang telah bertanya kepada saya, "Saya

telah menerima informasi bahwasanya ambar itu sesuatu yang dilemparkan ikan dari dalam perutnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya Anda menghalalkan harga benda tersebut?" Saya menjawab, "Beberapa orang yang menjadi orang kepercayaan saya telah memberitahukan bahwa *ambar* itu adalah tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada lumut, yang dijadikan Allah di dalam laut."

Orang itu bertanya lagi, "Adakah hadits yang berkenaan dengan ambar?" Saya menjawab, "Secara pasti, saya tidak mengetahui seseorang dari ahli ilmu yang berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menjual ambar. Selain itu, tidak ada seorang pun dari ahli ilmu yang mengetahui tentang ambar, kecuali apa yang saya katakan kepada Anda bahwa ambar itu adalah suatu tumbuh-tumbuhan, sementara tumbuh-tumbuhan itu tidak diharamkan.

Kemudian orang itu bertanya lagi, "Adakah atsar yang membahas tentang ambar?" Saya menjawab, "Ya, ada."

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas yang ditanya tentang *ambar*, kemudian ia menjawab, "Jika ia mempunyai sesuatu, maka padanya seperlima (dari zakat)."

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, "*Ambar* itu tidak memiliki zakat. Sesungguhnya *ambar* itu sesuatu yang dilemparkan oleh laut."

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan menjual kesturi dengan timbangan pada tempatnya, karena kesturi itu tidak kelihatan serta tidak diketahui berapa timbangan kulitnya.

Demikianlah pendapat —pada setiap benda— dari para penjual *athar*, dari negeri yang berbeda, warna dan ukuran besar yang tidak sama, maka tidak diperbolehkan melakukan perjualan secara *salaf* hingga menyebutkan keadaannya secara pasti. Sedangkan apa yang tidak jelas seperti sifat-sifat ini, maka boleh dengan menjelaskan keadaan baik dan buruknya.

Dia berkata: Tentang tikus yang menjadi buruan binatang laut yang hidup di dalam laut, maka binatang-binatang tersebut tetap diperbolehkan.

Akan tetapi jika tikus itu hidup di daratan, maka tidak diperbolehkan untuk dijual atau dibeli jika belum disamak. Apabila telah disamak, maka penyamakan itu telah menjadikannya suci. Karena itu, boleh untuk diperjual-belikan.

Bab: Ramuan Obat-obatan

Imam Syafi'i berkata: Semua ramuan obat-obatan itu berasal dari

obat-obatan seperti ramuan minyak athar. Tidak berbeda sesuatu yang telah jelas jenis, warna atau yang lainnya. Disebutkan jenisnya dan apa yang berbeda, lalu disebutkan timbangan barang tersebut, baru atau sudah usang.

Jika barang tersebut sudah berubah, maka tidak diperlakukan seperti barang yang baru; dan apa yang bercampur dengan yang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya, kecuali ia bersama dengan yang lainnya. Dan, masing-masing dari keduanya telah diketahui timbangannya.

Imam Syafi'i berkata: Jika terlihat ramuan obat-obatan yang tidak diketahui dan yang lainnya tidak terlepas dari jenis yang berbeda serta apa yang tidak ada darinya, maka menurut ahli ilmu yang adil dari kaum muslimin hal itu umum untuk diketahui. Jika demikian, maka tidak boleh melakukan penjualan secara padanya.

Jika hal itu umum diketahui oleh para dokter yang bukan kaum muslim dan ahli obat-obatan yang bukan orang muslim, atau budak-budak muslim serta orang yang tidak adil, maka saya tidak membolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya.

Sesungguhnya saya membolehkan melakukan penjualan secara *salaf* pada sesuatu yang dapat diketahui secara umum menurut orang yang adil dari kaum muslimin, yaitu ahli ilmu. Yang demikian itu sekurang-kurangnya dengan mendapati dua orang yang adil untuk bersaksi atas perbedaannya. Apa yang ada pada obat-obatan dari sesuatu yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan untuk menjual dan membelinya. Sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dibeli, maka tidak diperbolehkan dilakukan *salaf* padanya, karena *salaf* itu merupakan jenis jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Mengumpulkan apa yang haram dimakan pada makhluk yang bernyawa, khususnya —selain apa yang sudah diharamkan dari hal-hal yang memabukkan— dan tidak pula pada sesuatu yang berada di muka bumi serta tumbuh-tumbuhan adalah haram kecuali dari sisi bahwa ia mendatangkan marabahaya, seperti racun dan yang sejenisnya. Termasuk segala sesuatu yang masuk pada jenis obat-obatan lalu diharamkan untuk dimakan, maka tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Apa yang tidak diharamkan untuk dimakan, maka hal tersebut diperbolehkan.

Bab: *Salaf* pada Intan dan Lainnya dari Barang yang Dikategorikan Sebagai Permata

Imam Syafi'i berkata: Menurut pendapat saya, tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* pada intan, zabarjud, yakuth, dan pada

sesuatu yang terbuat dari batu permata yang menjadi perhiasan. Ini dari sisi bahwa jika saya katakan, "Saya menjual intan yang telah digosok dan bersih dengan cara salaf, timbangannya sekian dan sekian", maka timbangan pada intan beserta sifatnya sama namun keadaannya berbeda, karena antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai ukuran berat yang tidak berimbang dan juga kadar bagusnya. Demikian pula kondisi yakut dan barang yang lainnya.

Bab: *Salaf* pada Biji Emas yang Bukan Emas dan Perak

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* pada emas, perak, atau sesuatu dari benda apa saja; seperti biji tembaga, besi atau perak cair dengan timbangan dan dalam kondisi yang diketahui.

Pendapat tentang hal itu sama seperti pendapat yang telah saya terangkan dari beberapa *salaf* yang ada. Jika hal-hal yang tersebut di atas ada perbedaan pada warnanya, maka warna putih dan merah adalah warna yang diperbolehkan dilakukannya penjualan secara *salaf*.

Demikian pula jika berbeda pada licin dan kasarnya, murni dan tidaknya, maka sifat-sifat itu tidak boleh ditinggalkan jika telah diterangkan sifatnya. Jika ditinggalkan satu sifat saja, maka penjualan secara *salaf* itu menjadi batal. Demikian pula jika ia hanya berkata tentang yang baik atau buruknya, maka penjualan secara *salaf* pada hal tersebut menjadi batal. Begitu pula dengan besi, timah, perak cair, air raksa, warangan dan selainnya serta semua yang dapat ditimbang dari sesuatu yang dapat disebutkan jenisnya; seperti tawas, belerang, batu celak dan lainnya. Pendapat tentang benda-benda itu sama seperti pendapat tentang penjualan secara *salaf* yang sebelum dan sesudah pembahasan ini.

Bab: Penjualan Secara *Salaf* pada Getah Kayu (Bahan Dasar Perekat)

Imam Syafi'i berkata: Begitu pula penjualan secara *salaf* pada getah luban, getah mushthaka, getah perekat, dan getah kayu seluruhnya yang berasal dari satu pohon, seperti getah luban yang disifatkan dengan warna putih namun tidak disebutkan.

Jika ada sesuatu darinya yang diketahui oleh ahli ilmu, lalu mereka mengatakan bahwa ia mempunyai sebutan jika dimamah, maka batallah penjualan secara *salaf* itu. Demikian juga segala sesuatu yang berasal dari pohon itu, seperti getah perekat, maka ia disifatkan pada pohonnya dan apa yang berbeda dengannya.

Bab: Tanah Armani, Tanah Buhairah, dan Makhtum

Imam Syafi'i berkata: Saya telah melihat seonggok tanah yang diduga oleh para ahli ilmu sebagai tanah Armani, sebagaimana tanah itu dikenal di tempat tersebut, dan juga tanah yang dinamakan dengan tanah Buhairah dan Makhtum,[24] keduanya termasuk jenis obat-obatan.

Saya pernah mendengar ada orang yang mengklaim dirinya mengetahui kedua macam tanah tersebut. Ia menduga bahwa keduanya tertutup dengan tanah lain yang tidak dimanfaatkan seperti terdapat pada keduanya, dan tidak diperoleh pada tempat dimana keduanya ada. Seratus kati darinya tidak sama dengan satu kati dari salah satu tanah tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika apa yang saya lihat bercampur dengan yang murni di antaranya, dan antara apa yang saya dengar dari orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah ahli ilmu, maka hal itu tidak murni. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya dalam kondisi apapun.

Apabila ada dua orang dari kaum muslimin yang adil dan murni pengetahuannya terhadap sesuatu menjelaskan keduanya, maka diperbolehkan untuk melakukan penjualan secara *salaf* padanya.

Jika ada perbedaan pada warna, jenis atau negeri asal, maka tidak diperbolehkan melakukan penjualan secara *salaf* padanya hingga warna dan jenisnya disifati, kemudian disifati dengan timbangan yang diketahui.

Bab: Penjualan Hewan dan *Salaf* padanya

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah membeli seekor unta yang masih muda dengan cara *salaf*. Tidak lama kemudian, seekor unta zakat dibawa kepada Rasulullah. Lalu Abu Rafi' berkata, "Kemudian saya diperintah oleh Rasulullah untuk membayar harga anak unta tersebut kepada orang itu. Setelah itu saya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak memperoleh unta kecuali unta jantan pilihan yang memiliki badan empat persegi!' Kemudian Rasulullah bersabda,

أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

'Berilah orang itu unta tersebut! Sesungguhnya orang yang paling

---

[24] Tanah yang diambil untuk obat-obatan.

baik adalah orang yang terbaik dalam membayar utangnya.'"[25]

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah menjamin seekor unta dengan suatu keadaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkan menanggung seluruh hewan dengan suatu sifat ketika akan melakukan penjualan secara *salaf* dan pada penjualan sebagiannya dengan sebagian yang lain.

Hal ini menunjukkan pula bahwa diperbolehkan untuk dibayar dengan yang lebih baik dari yang seharusnya, dengan suka rela tanpa ada suatu syarat apapun.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia pernah ditanya tentang seekor unta dengan dua ekor unta. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Terkadang seekor unta lebih bagus daripada dua ekor unta."

Imam Syafi'i berkata: Dari Said bin Musayyab bahwasanya ia berkata, "Tidak ada riba pada hewan." Sesungguhnya yang dilarang dari hewan itu ada tiga hal; *Al Madhamin, Al Malaqih,* dan *Hablul Habalah.*

Al Madhamin adalah apa yang terdapat pada punggung unta. *Al Malaqih* adalah apa yang terdapat dalam perut hewan betina. Dan, *Hablul habalah* adalah penjualan ala orang-orang jahiliyah.

Seorang laki-laki membeli binatang untuk disembelih, namun ditangguhkan hingga mengeluarkan unta, kemudian ia mengeluarkan apa yang ada di perut.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan bagi setiap orang untuk melakukan penjualan secara *salaf* pada unta dan semua hewan berdasarkan umur, sifat dan waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diadakan penjualan secara *salaf* pada makanan.

Diperbolehkan bagi seseorang untuk menjual seekor unta dengan dua ekor unta yang sama atau lebih banyak, dilakukan secara langsung dan pada waktu yang ditentukan.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya saya memandang makruh penjualan secara *salaf*, yaitu satu dari dua penjualan itu dijadikan dua macam, sebagian tunai dan sebagian lagi dengan cara tangguhan. Karena jika saya menjual 2 ekor unta secara *salaf* dengan seekor unta kepada mereka yang telah menerima penjualan unta saya secara *salaf* itu dengan tunai dan yang lain dengan tangguhan pada 2 ekor unta, maka penjualan dengan cara

---

[25] HR. Muslim, 22, pembahasan tentang *Al Masaqah*, 22, bab "Barangsiapa Meminjam Sesuatu, maka Sebaiknya Ia Membayar Lebih Baik darinya", hadits no. 118; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 75, bab "Meminjam Unta atau Hewan Lainnya", hadits no. 1318; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang jual-beli/peminjaman hewan; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, bab "Salam pada Hewan", hadits no. 1851.

tangguhan itu sama dengan penjualan utang dengan utang.

Penjualan hewan secara *salaf* adalah dengan takaran, timbangan, dinar, dirham, dan benda lainnya. Semua itu berasal dari hewan, baik dari jenisnya atau bukan hingga waktu yang disepakati, dan dijual secara tunai serta tidak ada riba padanya. Tidak dilarang menjual sesuatu dengan akad yang sah, kecuali penjualan daging dengan hewan karena ikut-ikutan tanpa ada yang lain darinya.

Bab: Sifat-sifat Hewan yang Termasuk Utang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan penjualan unta secara *salaf*, maka hal itu tidak diperbolehkan, kecuali ia mengatakan "Ini dari unta suku si fulan", sebagaimana ia mengatakan "Kain marawi, *tamar bardi*, dan gandum Mesir". Hal ini disebabkan oleh adanya bermacam-macam negeri, bermacam-macam kain, *tamar*, dan gandum.

Imam Syafi'i berkata: Empat jenis yang disusun enam atau yang baru jadi, atau pada umur berapa saja ia melakukan penjualan secara *salaf* pada hewan tersebut, maka umur –yang menjadi patokan– jika termasuk hewan yang dikenal.

Imam Syafi'i berkata: Warnanya begini, karena adanya bermacam-macam warna. Setiap yang disifatkan padanya, maka dengan hal yang terdekat memungkinkan untuk diketahui.

Selanjutnya dikatakan "Jantan dan betina", karena adanya perbedaan antara jantan dan betina. Jika ia tidak memperhatikan hal-hal ini, maka batallah penjualan hewan secara *salaf* itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika penjualan *salaf* tersebut pada kuda, maka cukup memadai apa yang dikriteriakan pada unta. Saya menyukai jika penjualan kuda secara *salaf* itu lebih memfokuskan kekurangan pada warna.

Jika ia tidak melakukan hal tersebut, maka baginya warna hitam. Jika kuda itu memiliki tanda (cacat) pada badannya, maka ia dapat melakukan khiyar antara mengambil atau meninggalkannya. Dalam hal ini, penjual dapat memilih untuk menyerahkan dan memberikan warna yang bagus.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah, itu adalah warna-warna pada kambing. Jika warna yang dipakai untuk menyifatinya, maka disifatkan pada warna yang cemerlang atau kotor. Warna yang diketahui dapat menunjukkan bahwa kambing itulah yang diinginkan. Jika ia meninggalkannya, maka sifat yang dipakai secara keseluruhan adalah hitam legam.

Demikian pula semua binatang ternak; keledai, bighal, birzaun dan

selainnya dari binatang yang dijual.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada kebaikan melakukan penjualan secara *salaf* pada unta betina dengan suatu sifat, padahal bersamanya ada anak yang perlu disifati.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia mengadakan penjualan secara *salaf* pada unta betina, binatang ternak atau budak yang disifatkan keadaannya (yaitu ia adalah tukang roti), atau budak wanita yang disifatkan keadaannya (yaitu ia adalah penghias rambut), maka penjualan secara *salaf* pada budak tersebut sah walaupun sifat yang disebutkan sekurang-kurangnya adalah "ia penghias rambut" jika ia adalah budak wanita. Jika ia budak perempuan, maka sifat yang disebutkan sekurang-kurangnya adalah "Ia tukang roti"; kecuali apa yang disifatkan tidak terdapat di negeri dimana keduanya melakukan penjualan secara *salaf* dengan keadaan apapun, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika dilakukan penjualan secara *salaf* pada binatang yang banyak susunya –dan di dalam penjualan ia menyebutkan– bahwasanya binatang itu banyak susunya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, bahwasanya hal itu diperbolehkan. Jika benar bahwa binatang itu banyak susunya, maka binatang itu bagi pembeli. Hal ini sebagaimana telah kami kemukakan pada beberapa pembahasan sebelumnya, meskipun susu itu memiliki kekurangan dan kelebihan, sebagaimana cepatnya kaki saat berjalan dan bekerja.

Kedua, tidak diperbolehkan. Hal ini bila dilihat dari sisi bahwa ia adalah kambing yang ada susunya. Susu itu berbeda dengan kambing, dan susu itu bukan buatan kambing tersebut. Sesungguhnya susu adalah sesuatu yang diciptakan Allah *Azza wa Jalla* pada kambing, sebagaimana kotoran dan lainnya yang keluar dari kambing tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan jika saya memberi utang berupa seorang budak wanita kepada Anda. Akan tetapi diperbolehkan jika saya memberi pinjaman dirham atau dinar selain dari budak wanita itu. Hal itu disebabkan karena kemaluan wanita itu mengandung banyak hal dibandingkan dengan yang lainnya.

Bab: Perbedaan Hewan yang Ditangguhkan atau Dua Ekor yang Senilai dengan Satu Ekor

Imam Syafi'i berkata: Beberapa kelompok orang telah berbeda pendapat dengan kami mengenai hewan. Di antara mereka ada yang berkata,

"Hewan itu tidak boleh ditangguhkan selama-lamanya."

Seseorang bertanya, "Bagaimana Anda membolehkan hewan itu menjadi utang, sedangkan ia tidak ditakar ataupun ditimbang. Sifat seperti itu terdapat pada dua budak (di antara keduanya ada beberapa dinar) dan dua ekor unta (di antara keduanya ada harga yang tidak sama)?"

Imam Syafi'i berkata: Kami katakan bahwa perkara pertama bagi kami adalah mengatakan (sesuatu) menurut Sunnah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* tentang penjualan dengan cara *salaf* yang pernah dilakukan oleh beliau pada unta dan membayarnya dengan unta itu juga, dan mengqiyaskan kepada Sunnahnya juga. Untuk masalah ini para ahli ilmu tidak berbeda pendapat.

Imam Syafi'i berkata: Kemudian saya menyebutkan demikian dengan menyatakan, "Adapun Sunnah itu adalah nash, dan sesungguhnya Rasullullah melakukan *salaf* dengan seekor unta. Sedangkan Sunnah yang kami ambil sebagai dalil adalah bahwa Rasulullah membayar diyat dengan 100 ekor unta, dan saya tidak mengetahui ada kaum muslimin yang berbeda pendapat bahwa diyat unta itu dengan (ukuran) tahun-tahun yang diketahui dan setelah berlalu 3 tahun."

Orang itu berkata, "Adapun hal ini, maka saya tidak mengetahuinya." Saya katakan, "Alangkah banyaknya ilmu yang belum kita ketahui!"

Orang itu bertanya, "Apakah benar demikian?" Saya menjawab, "Ya benar. Tetapi, *sanad*-nya belum sampai kepada saya."

Orang itu berkata, "Saya tidak mengetahui diyat itu dari Sunnah." Saya katakan, "Anda mengetahui dari sesuatu yang tidak Anda perselisihkan dengan kami bahwa seorang budak laki-laki yang berupaya menebus dirinya dengan satu sifat tertentu agar bisa merdeka, dan seorang laki-laki memberi maskawin berupa budak-budak dan unta dengan suatu sifat tertentu kepada wanita." Orang itu menjawab, "Ya."

Kemudian ia berkata, "Akan tetapi, bukankah diyat itu wajib walaupun dengan tanpa disebutkan bendanya?" Saya menjawab, "Demikian pula diyat dari emas, yang dikeluarkan tidak harus benda tertentu. Akan tetapi berupa uang di negeri-negeri itu dan timbangan yang diketahui, yang tidak ditolak. Maka, demikian pula dengan unta; harus dengan unta yang sempurna, umurnya diketahui, dan tidak ada cacat. Jika orang itu bermaksud mengurangi satu tahun dari tahun-tahun yang ada, maka hal itu tidak diperbolehkan."

Imam Syafi'i berkata: Muhammad bin Hasan berkata, "Sesungguhnya teman kami telah berujar, 'Ada suatu perkara yang pokok

masalahnya Anda tinggalkan. Sesungguhnya Anda pernah tidak memperbolehkan untuk memberi utang, khususnya budak-budak perempuan yang telah melahirkan anak dari tuannya. Sementara itu, Anda telah memperbolehkan penjualan mereka dengan utang dan melakukan penjualan secara *salaf* pada mereka.'"

Imam Syafi'i berkata: Kemudian saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda berpendapat bahwa jika kami meninggalkan perkataan kami pada suatu perkara, kami diharuskan pada segala sesuatu? Atau, adakah kami dimaafkan?" Orang itu menjawab, "Ya."

Saya bertanya lagi, "Apakah karena hal itu salah?" Orang itu menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Orang yang mempunyai sedikit kesalahan atau banyak kesalahan yang lebih dapat memberi contoh?" Orang itu menjawab, "Bahkan orang yang bersalah sedikit dan tidak ada maaf baginya."

Saya bertanya, "Anda mengaku telah banyak melakukan kesalahan namun Anda enggan berpindah darinya, dan kami tidak menyalahkan dasar pendapat kami. Sebenarnya kami hanya memisahkan antara pokok permasalahan itu dengan yang terpisah-pisah hukumnya pada kami dan Anda dengan sedikit yang berasal darinya." Orang itu berkata, "Karena itu, sebutkanlah!"

Saya bertanya, "Bagaimana menurut pendapat Anda jika saya membeli seorang budak perempuan dari Anda yang telah diterangkan keadaannya dengan cara utang, apakah saya memiliki atas Anda selain sifatnya? Jika ada pada Anda seratus dari sifat itu, niscaya tidak ada seorang pun dari mereka yang sesuai dengan sifat (yang ditentukan). Adalah bagi Anda untuk memberikan mana saja yang Anda inginkan. Jika Anda telah melakukan, maka berarti saya telah memiliki budak perempuan tersebut sejak saat itu." Orang itu menjawab, "Ya."

Saya berkata, "Anda tidak boleh mengambilnya dari saya, sebagaimana Anda tidak boleh mengambilnya jika saya menjualnya pada tempat Anda dan Anda membayar harganya dengan tunai." Orang itu menjawab, "Ya."

Saya berkata, "Setiap penjualan itu adalah penjualan dengan harga milik yang seperti ini." Orang itu menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Bagaimana pendapat Anda jika saya melakukan pembelian seorang budak perempuan secara *salaf* dari Anda hingga saat pengambilannya setelah saya menerimanya dari Anda, dimulai saat ini dan kapan saja saya kehendaki setelah saat ini?" Orang itu menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Dengan demikian, Anda dapat menyetubuhi seorang budak wanita kapan saja sesuai dengan yang Anda kehendaki. Anda bisa mengambil atau membebaskannya dari utang kemudian menyetubuhinya?"

Orang itu balik bertanya, "Apa bedanya antara seorang budak perempuan dengan perempuan lainnya?" Saya menjawab, "Bedanya pada masalah hubungan badan."

Orang itu berkata, "Sesungguhnya budak perempuan itu mempunyai asosiasi tentang hubungan badan yang tidak ada pada orang laki-laki dan pada binatang ternak."

Saya berkata, "Dengan makna yang demikian, maka saya membedakan antara keduanya."

Orang itu bertanya, "Mengapa tidak diperbolehkan bagi orang itu untuk melakukan *salaf* pada budak perempuan itu? Jika ia telah menyetubuhinya, maka ia tidak dapat mengembalikan budak perempuan itu lagi. Dan, ia mengembalikan yang seperti budak perempuan itu."

Saya berkata kepadanya, "Bolehkah saya melakukan penjualan sesuatu secara *salaf* dengan Anda, kemudian Anda boleh melarang saya darinya dan tidak luput waktunya." Orang itu menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Maka bagaimana Anda membolehkan jika ia telah menyetubuhinya, sementara saya tidak mempunyai (mendapatkan) jalan kepadanya, padahal budak perempuan itu terjangkau untuk saya. Kalaupun diperbolehkan, maka tidak sah komentar baginya."

Orang itu bertanya, "Bagaimana jika Anda membolehkan sesuatu yang tidak sah untuk dikomentari?" Saya menjawab, "Karena jika saya memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan *salaf* pada budak perempuan itu, maka saya telah memperbolehkan kemaluannya bagi orang yang menerima penjualan budak secara *salaf*. Jika orang itu belum menyetubuhinya hingga ia diambil oleh tuannya, maka saya memperbolehkan bagi tuannya. Dengan demikian, kemaluannya itu halal bagi seseorang, lalu diharamkan atasnya dengan tanpa mengeluarkan apa yang dimiliki untuknya. Dan, budak perempuan itu tidak bisa dikuasai oleh orang lain dan tidak ada pula thalak."

Imam Syafi'i berkata: Setiap kemaluan itu halal, ia diharamkan karena adanya thalak atau mengeluarkan apa yang dimiliki kepada orang lain, atau hal-hal yang tidak dilakukan *salaf* pada salah satu darinya.

Orang itu bertanya, "Apakah Anda akan menjelaskannya dengan sisi penjelasan yang lainnya dari sesuatu yang kami ketahui?" Saya menjawab,

"Ya, sebab qiyas terhadap Sunnah yang telah membedakannya." Orang itu berkata, "Jika demikian, maka sebutkanlah!"

Saya balik bertanya, "Bukankah Anda berpendapat bahwa perempuan itu dilarang untuk melakukan perjalanan kecuali ditemani oleh mahramnya? Kemudian bukankah Anda juga melarang seorang laki-laki untuk berduaan dengan perempuan tersebut, sementara tidak ada seorang mahram bersamanya? Bukankah Anda melarang sesuatu yang halal bagi perempuan tersebut, yaitu menikah, kecuali dengan walinya?" Orang itu menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Apakah Anda tahu tentang hal ini; yaitu saya melarang baginya kecuali nafsu syahwat yang diciptakan pada laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki. Maka, yang demikian itu perlu adanya pemeliharaan agar tidak dikaitkan kepada sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang halal darinya dipelihara agar tidak dikaitkan untuk meninggalkan –bentuk- keberuntungan ataupun menyembunyikan kekurangan?" Orang itu menjawab, "Tidak ada makna padanya selain ini atau yang mendekati makna ini."

Saya bertanya, "Apakah Anda mendapatkan bahwa binatang-binatang ternak betina termasuk dalam makna ini, atau mungkin beberapa orang laki-laki dan binatang-binatang ternak lainnya?" Orang itu menjawab, "Tidak."

Lalu saya bertanya, "Dengan demikian, jelaslah bagi Anda bahwa Al Qur`an dan hadits telah membedakan mereka, dan sesungguhnya dilarangnya hal itu hanya untuk menjaga kaum wanita dari syahwat." Orang itu menjawab, "Ya."

Kemudian saya berkata, "Dengan hal ini dan yang lainnya, maka kami membedakan hal-hal tersebut. *Insya Allah* hal ini mencukupi."

Orang itu balik bertanya, "Apakah Anda menyatakan tentang perantara?" Saya menjawab, "Tidak, bukan makna pada perantara itu. Tapi makna dalam hal mengambil dalil dengan hadits yang lazim, qiyas atas atau yang dipahami akal pikiran."

Bab: Melakukan *Salaf* pada Kain

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij bahwasanya Ibnu Syihab pernah ditanya tentang sehelai kain yang dijual dengan harga dua helai kain dengan ditangguhkan. Kemudian Ibnu Syihab menjawab, "Penjualan seperti itu diperbolehkan dan saya tidak mengetahui ada seseorang yang membencinya."

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui adanya perbedaan bahwa melakukan penjualan secara *salam* pada beberapa kain dengan

diterangkan keadaannya adalah halal.

Imam Syafi'i berkata: Berikut sifat-sifat pada kain yang perlu diketahui. Tidak diperbolehkan *salaf* hingga Anda mengumpulkan, kemudian seseorang berkata kepada Anda, "Saya melakukan penjualan secara *salam* kepada Anda pada kain Marawi,[26] Harawi,[27] Razi,[28] Balkhi atau Baghdadi."

Panjang kain tersebut adalah sekian dan lebarnya sekian, tebal tenunan halus atau kasar. Jika kain tersebut dibawa pada sekurang-kurangnya yang diharuskan oleh sifat tersebut, maka hal itu berarti lazim baginya. Ia dapat melakukan perbuatan dengan melebihkan yang bagusnya jika hal itu lazim.

Seseorang berkata: Jika disyaratkan kain itu tebal tenunannya atau kasar, maka tidaklah ia memberikan kain yang halus kepadanya, meskipun lebih bagus darinya, karena pada kain itu ada sebab bahwa kain yang tebal tenunannya dan kasar itu lebih dapat menghangatkan pada musim dingin dan dapat lebih memelihara dari panas sinar matahari di musim panas, dan terkadang kain tersebut lebih tahan lama. Maka, ini (pemberian yang tidak sesuai dengan persyaratan) adalah sebuah kekurangan. Walaupun harga kain yang lebih tipis itu lebih mahal, namun ia bukanlah barang yang dimaksud dalam penjualan secara *salaf* dan disyaratkan untuk keperluannya.

Imam Syafi'i berkata: Jika diadakan penjualan secara *salam* pada kain-kain yang diproduksi oleh suatu negeri, dimana kain di negeri itu model tenunan dan pembuatannya bermacam-macam yang masing-masing diketahui dengan suatu nama yang bukan nama pemiliknya, maka *salaf* dalam hal ini tidak diperbolehkan, karena ini adalah penjualan barang yang tidak dapat terlihat dan tidak dapat diterangkan sifatnya, sebagaimana tidak diperbolehkannya *salaf* pada *tamar* hingga disebutkan jenisnya.

Bab: *Salaf* pada Kulit Binatang dan Segala Macam Kulit

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan *salaf* pada kulit unta, sapi, kambing, serta kulit hewan yang telah disembelih atau yang belum disembelih.

Kulit tersebut tidak dapat dijual kecuali dengan dilihat terlebih dahulu, dan tidak dapat dikatakan, "Kulit sapi betina yang berumur satu tahun atau yang bagus keadaannya". Demikian juga dengan kambing yang mempunyai keadaan yang sama, ia juga tidak dapat dibedakan. Lalu dikatakan bahwa "Sapi betina dari hasil negeri anu", sebab apa yang dihasilkan oleh negeri

---

[26] Nama kain ini dinisbatkan pada daerah Fas yang berada di Maroko.

[27] Nama kain ini dinisbatkan pada Hirah, nama suatu kota di Khurasan.

[28] Nama kain ini dinisbatkan pada kota Rai yang letaknya berdekatan dengan Khurasan.

itu bermacam-macam ukuran besarnya.

Ketika kulit itu tidak dapat diketahui, sebagaimana hewan lain yang berada di depan mata dan dapat diketahui, maka (untuk mengetahuinya) bisa dengan mengenali sifat hewan yang dihasilkan oleh negeri asalnya, dan juga besar dan kecilnya perbedaan kulit-kulit pada hewan lain dengan hewan ini, dan hewan yang berumur lebih kecil dari hewan yang sepertinya. Walaupun hewan yang berumur muda itu lebih baik menurut pada pedagang, namun hal seperti itu tidaklah berlaku pada kulit.

Demikianlah tentang kulit, ia tidak memiliki kehidupan, hanya mempunyai kelebihan dalam hal tebal, luas, keras dan tempat-tempatnya.

Ketika kami tidak menemukan yang lebih baik, maka kami mengikutinya, dan tidak ada qiyas atas sesuatu yang kami bolehkan untuk melakukan *salaf* padanya. Tidak diperbolehkan pula bagi kami untuk membolehkan melakukan salaf padanya. *Wallahu a'lam.*

Bab: *Salaf* pada Kertas

Imam Syafi'i berkata: Jika kertas itu dapat diketahui sifat atau keadaannya, sebagaimana kain yang bisa diketahui sifat (keadaan), hasta, panjang, lebar, baik, tipis, tebal, dan sama pembuatannya, maka dapat dilakukan *salaf* padanya atas sifat (keadaan) seperti yang tersebut di atas.

Jika sifat-sifat yang ada di desa-desa atau daerah-daerah itu berbeda, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *salaf* hingga dikatakan "Produk desa itu". Jika ia meninggalkan sesuatu dari hal-hal ini, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *salaf* padanya.

Bab: *Salaf* pada Kayu dengan Dihastakan

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melakukan *salaf* pada kayu, lalu ia mengatakan, "Kayu yang mudah panjang, ukurannya itu sekian, tebalnya sekian, dan warnanya begini", maka hal ini diperbolehkan. Jika hal itu ditinggalkan, maka tidak diperbolehkan.

Jika disyaratkan kayu itu tebal, lalu ia membawa kayu yang salah satu dari dua ujungnya itu tebal dan yang lainnya lebih tebal, maka orang tersebut telah berbuat sesuatu secara suka rela (yang ditandai) dengan adanya kelebihan, dan pembeli harus mengambilnya.

Jika penjual membawa kayu yang kurang panjang atau salah satu dari ujungnya kurang tebal, maka pembeli tidak harus mengambilnya, karena hak yang seharusnya diterima ini ada yang kurang.

Imam Syafi'i berkata: Setiap yang tumbuhnya sama hingga di antara kedua ujungnya itu tidak ada yang lebih halus dari dua ujungnya (yang semestinya) dan salah satu dari keduanya atau empat persegi pokoknya sama, dapat dihastakan atau ketika diputar tetap berukuran sama, kemudian dapat dihastakan dan apa yang telah saya terangkan pada kayu terpenuhi, maka diperbolehkan untuk melakukan *salaf* padanya dan disebutkan jenisnya.

Jika ia meninggalkan (tidak memakai) penamaan pada jenisnya, maka *salaf* yang dilakukannya itu menjadi tidak sah. Begitu pula kayu tiang, maka disifatkan pada panjang, lebar, jenis dan warnanya.

Diperbolehkan melakukan *salam* pada kayu dengan kayu, dan tidak ada riba pada selain takaran dan timbangan. Diperbolehkan melebihkan pada sebagian atas sebagian, dibayar secara tunai atau ditangguhkan, termasuk kategori *salam* atau bukan dan bagaimana pun adanya jika ia dimaklumi.

Bab: *Salaf* pada Kayu dengan Ditimbang

Imam Syafi'i berkata: Untuk kayu yang kecil tidak boleh dilakukan *salaf* padanya dengan bilangan dan ikatan. Tidak diperbolehkan pula melakukan *salaf* hingga disebutkan jenis yang terdapat darinya. Kemudian mengatakan "Kayu *sasim* yang hitam" atau "Kayu *ainus*", yang diterangkan keadaan warnanya, dikaitkan dengan ketebalan dari jenis tersebut atau kehalusannya.

Jika Anda membeli sejumlah kayu, hendaknya Anda katakan, "Yang halus, sedang atau kasar, timbangannya sekian dan sekian".

Jika Anda membelinya bermacam-macam, lalu Anda katakan "Sekian dan sekian kati tebalnya", "Sekian dan sekian sedangnya", "Sekian dan sekian tipisnya", maka tidak diperbolehkan ada ketentuan lain selain dari hal-hal yang disebutkan ini. Jika Anda meninggalkan sesuatu dari yang disebutkan ini, maka *salaf* yang dilakukan menjadi batal.

Saya lebih senang jika Anda mengatakan yang mudah. Jika Anda tidak mengatakannya, maka sama saja Anda tidak melakukan akad jual-beli, karena dalam akad itu dilarang adanya sikap memaafkan (memaklumi). Yaitu, memaafkan adanya kekurangan yang dapat mengurangi muatan jual-beli. Setiap ada kekurangan yang mengurangi muatan yang dikehendaki, maka pembeli tidak harus menerimanya.

Imam Syafi'i berkata: Kayu yang dibeli untuk dibakar (kayu bakar), maka disifatkan keadaan kayu itu dari kayu samur,[29] salam,[30] *hamadh*,[31] arak,

---

[29] Pohon besar yang berduri besar biasanya untuk mengembala unta.

[30] Pohon besar yang berduri besar dan kecil serta biasa dikuliti.

[31] Jenis tumbuhan yang tidak berakar.

qaradh[32] atau *ar'ar*,[33] dan juga disifatkan pada tebal, sedang atau tipis dengan ditimbang. Jika ditinggalkan sesuatu darinya, maka *salaf* itu menjadi batal.

Imam Syafi'i berkata: Adapun kayu yang keras, maka tidak diperbolehkan dilakukan *salaf* padanya, kecuali persyaratannya dipenuhi walaupun sedikit. Jika ia telah ada, maka diperbolehkan untuk melakukan *salaf*.

Yang demikian itu adalah dengan mengatakan, "Kayu *syauhathah*[34] dan *jidl*[35] yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan tanah di dataran rendah atau bukit, tipis atau sedang. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, dan lebar ujungnya sekian. Umur kayu tidak muda dan tidak tua, serta ukuran kedua ujungnya tebal."

Setiap yang memungkinkan adanya sifat seperti ini, maka diperbolehkan. Apa yang tidak mungkin, maka tentunya tidak diperbolehkan.

Bab: *Salaf* pada Wol

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan *salaf* pada wol hingga disebutkan terlebih dahulu bahwa ini adalah wol dari negeri anu, karena wol (bulu domba) itu berbeda di setiap negeri. Warna wol juga hendaknya disebutkan dikarenakan banyaknya warna wol.

Ada yang dinamakan wol bagus, wol bersih, dan wol yang dicuci, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan wol itu dari yang memberatkan timbangannya. Ada pula yang dinamakan wol panjang atau wol pendek dikarenakan perbedaan pendek atau panjangnya wol. Hal itu diperbolehkan jika memakai timbangan yang dimaklumi. Jika ia meninggalkan sesuatu dari hal-hal ini, maka *salaf* yang dilakukan menjadi batal.

Jika wol domba betina berbeda dengan domba jantan, lalu diketahui setelah dipotong, maka hal ini tidak diperbolehkan hingga ia dinamakan wol jantan atau betina.

Tidak diperbolehkan *salaf* kecuali pada sesuatu yang diterangkan sifatnya, yang terjamin pada waktunya yang tidak salah.

Jika ia melakukan *salam* pada bulu unta atau bulu kambing, maka hal

---

[32] Pohon besar yang mempunyai duri yang keras.

[33] Jenis pohon yang mempunyai banyak bentuk.

[34] Sejenis pohon di pegunungan yang saling terkait dengan erat, ia kebanyakan tumbuh dari asal yang satu, panjang dan mempunyai buah seperti anggur panjang.

[35] Pangkal pohon setelah tidak ada tangkainya.

itu tidak diperbolehkan, kecuali seperti apa yang telah saya terangkan tentang wol, dan apa yang membatalkannya adalah yang membatalkan wol.

Bab: *Salaf* pada Kapas

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada kapas dengan kulitnya, karena kapas itu tidak menjadi baik jika masih ada kulitnya.

Sesungguhnya kulit kapas itu adalah kulit yang dibuang pada saat kapas itu menjadi baik. Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* padanya hingga disebutkan kapas negeri anu dan kapas negeri anu, seraya disebutkan yang putih bersih atau hitam, dengan timbangan dan waktu yang diketahui.

Jika ia meninggalkan sesuatu dari hal-hal ini, maka tidak diperbolehkan melakukan *salaf* padanya. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan kapas antara satu negeri dengan negeri yang lain.

Sesungguhnya kapas itu ada yang lembut, kasar, panjang dan pendek bulunya. Selain itu, harus disebutkan pula warnanya.

Jika kapas itu berbeda antara yang lama dan yang baru, maka harus disebutkan kapas itu kapas yang lama atau kapas yang baru; kapas yang berusia setahun atau dua tahun.

Jika dilakukan *salam* pada kapas yang bersih dari bijinya, maka hal tersebut adalah sesuatu yang lebih saya sukai. Saya berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *salam* pada kapas dengan bijinya, karena ketentuan mengenai biji kapas itu sama seperti biji pada *tamar*.

Bab: *Salaf* pada Sutra dan Kulit Kayu

Imam Syafi'i berkata: Apabila sutra ditentukan dengan mengatakan "Sutra negeri anu" dengan diterangkan sifat warnanya, bersihnya, kesuciannya, dan terbebas dari kekurangan dan (tepat) timbangannya, maka diperbolehkan melakukan *salaf* padanya, dan tidak diperbolehkan meninggalkan sesuatu pun dari hal ini.

Jika ia meninggalkan, maka tidak diperbolehkan melakukan *salaf* padanya. Jika hal-hal yang berkaitan dengan sutra ini tidak ditentukan, maka tidak diperbolehkan melakukan salaf padanya.

Begitu pula halnya dengan kulit kayu. Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada sesuatu dari kulit kayu atas suatu benda yang akan diambilnya dari orang tersebut, karena benda itu dapat menjadi rusak dan berubah, serta *salaf* pada hal ini tidak diperbolehkan.

Jika panjang sutra dan kulit kayu itu berbeda, dan panjangnya pun berbeda, maka harus disebutkan panjangnya. Jika tidak berbeda, maka timbangannya itu harus pantas dan sesuai.

Bab: *Salaf* pada Batu Giling dan Batu Lainnya

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan melakukan *salaf* pada batu bangunan. Hal tersebut dikarenakan batu itu berbeda-beda dalam hal warna, jenis, dan besarnya. Maka, tidak diperbolehkan *salaf* padanya hingga disebutkan yang hijau atau yang putih, yang dikaitkan dengan kekerasannya.

Imam Syafi'i berkata: Disifatkan kondisi besarnya batu tersebut dengan mengatakan, "Batu yang dapat dibawa oleh unta sebanyak dua, tiga, empat, atau enam batu dengan timbangan yang telah diketahui."

Hal itu dikarenakan pikulan itu berbeda beratnya. Dua buah batu yang berada di atas punggung seekor unta itu tidak seimbang hingga diletakkan batu kecil bersama keduanya.

Demikian pula dengan yang lebih banyak dari dua buah batu, maka tidak diperbolehkan melakukan *salaf* padanya selain dengan timbangan; atau ia membeli dan melihatnya, maka ia termasuk dalam penjualan dengan taksiran yang dapat dilihat barangnya.

Imam Syafi'i berkata: Begitu pula tidak diperbolehkan *salaf* pada *naqal*. *Naqal* adalah batu kerikil selain yang diterangkan sifatnya; yang kecil, kosong atau yang padat. Hal ini dapat diketahui dari para ahli ilmu, dan tidak diperbolehkan kecuali dengan ditimbang, karena takaran menyebabkan kerenggangan di antara satu batu dengan batu yang lain (dan kerenggangan antara satu takaran dengan takaran yang lain berbeda-beda).

Diperbolehkan untuk membeli batu pualam dengan menerangkan sifat setiap batu itu, baik panjang, lebar, tebal, bersih atau bagusnya. Jika ada garis yang bermacam-macam, yang berbeda kelebihannya, maka harus diterangkan sifat-sifat garis tersebut. Jika salah satu dari yang disebutkan itu kurang, maka pembeli tidak harus menerimanya.

Jika ada sesuatu dari batu itu yang berbeda asal negerinya, lalu batu salah satu negeri itu lebih bagus dari batu di negeri yang lain, maka tidak diperbolehkan dilakukan *salaf* hingga disebutkan batu negeri tersebut dan diterangkan sifatnya.

Demikian pula jika batu itu berlainan di suatu negeri, maka harus diterangkan jenis batu tersebut.

Bab: Salaf pada Cat dan Kapur

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan *salaf* pada cat, kapur, dan bahan-bahan bangunan lainnya. Jika ia berbeda dengan perbedaan yang sangat mencolok, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *salaf* padanya hingga disebutkan kapur tanah ini atau cat tanah itu.

Selain itu, disyaratkan pula putih, hitam atau warna apapun yang ada jika ia berlebihan dalam hal warna. Kemudian disyaratkan pula dengan takaran, timbangan, dan waktu tangguhan yang diketahui. Tidak diperbolehkan salaf padanya dengan pikulan dan takaran, karena yang demikian itu berlainan.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan dibeli dengan pikulan, takaran, dan taksiran pada sesuatu yang diukur bukan dengan pikulan dan takaran, jika barang yang dibeli itu nampak dan penjual serta pembelinya hadir.

Demikian pula dengan tanah lumpur, diperbolehkan *salaf* padanya dengan takaran yang diketahui, namun tidak diperbolehkan padanya dengan pikulan, takaran dan taksiran. Tidak diperbolehkan dijual kecuali dengan takaran dan sifat keadaan yang bagus atau yang buruk, dan tempat tanah lumpur ini.

Jika berbeda warna tanah lumpur pada tempat itu, sementara sebagian lainnya mempunyai kelebihan atas yang lain, maka keadaan tanah lumpur itu harus diterangkan, apakah hijau, berkilat, atau hitam.

Imam Syafi'i berkata: Jika cat dan kapur itu beterbangan, maka pembeli tidak boleh menerimanya. Hal itu disebabkan karena beterbangan itu merupakan suatu kekurangan pada cat dan kapur. Sedangkan hujan tidaklah merusak tanah lumpur, jika ia kembali kering.

Bab: *Salaf* pada Bilangan

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada sesuatu dengan bilangan kecuali apa yang telah saya terangkan dari hewan yang ditentukan tahun, sifat, dan jenisnya.

Tidak diperbolehkan *salaf* pada semangka, mentimun, buah delima, safarjal, farsak, pisang, kelapa, dan telur; baik telur ayam, merpati atau yang lainnya.

Demikian pula dengan barang lainnya yang diperjualbelikan oleh manusia dengan bilangan selain apa yang telah dikecualikan, dan apa yang pada maknanya karena adanya perbedaan bilangan.

Tidak ada sesuatu yang dapat dipastikan dari sifatnya atau dijual

bilangannya, maka hal itu tidak dapat diketahui selain diperkirakan dengan ditakar atau ditimbang. Oleh karena itu, ia ditentukan dengan takaran dan timbangan.

Bab: *Salaf* dengan Cara Takaran atau Timbangan pada Sesuatu yang Dimakan

Imam Syafi'i berkata: Pada prinsipnya, pokok *salaf* pada barang yang diperjualbelikan itu ada dua; ada yang menjadi kecil dan sama bentuknya lalu memungkinkan untuk ditakar. Jika ditakar, maka ia tidak akan merenggang pada takaran. Tidak diperbolehkan ditakar, jika dari takaran tersebut ada sesuatu yang kosong; seperti buah delima, safarjal, mentimun, terung dan lain-lainnya.

Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada hal di atas dengan takaran, meskipun kedua pelaku jual-beli tersebut saling merelakan dengan cara *salaf* seperti itu.

Suatu benda (barang) kecil yang berada dalam takaran dan memenuhinya serta tidak nampak ada kerenggangan; seperti *tamar* atau yang lebih kecil darinya seperti buah simsim dan yang menyerupainya, maka dapatlah diadakan *salam* padanya dengan takaran.

Imam Syafi'i berkata: Setiap sesuatu yang disifatkan dan tidak boleh dilakukan *salam* padanya dengan takaran, maka diperbolehkan untuk melakukan padanya dengan cara ditimbang. Kemudian disebutkan setiap jenis darinya, dengan cara dibedakan namanya yang dikenal.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan melakukan *salaf* pada seluruh jenis sayur-sayuran apabila sebutkan masing-masing jenisnya; seperti menyebutkan selada, buncis, bawang bakung atau kol. Jenis sayuran apapun yang di-*salaf*-kan padanya dengan timbangan yang dimaklumi (diketahui), maka tidak diperbolehkan kecuali dengan cara ditimbang. Jika seseorang meninggalkan penyebutan jenis atau timbangannya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Dapat diadakan *salaf* pada buah kelapa dengan timbangan walaupun ia tidak renggang pada takaran, sebagaimana telah saya terangkan. Boleh diadakan *salam* padanya dengan takaran, walaupun dengan timbangan lebih saya sukai dan lebih sah.

Tebu jika disyaratkan tempatnya pada waktu yang tidak putus dari tangan manusia dalam negeri ini, maka diperbolehkan *salaf* padanya dengan timbangan. Namun, tidak diperbolehkan *salaf* padanya dengan timbangan hingga disyaratkan sifat tebu itu jika ia berbeda.

Jika ia berada pada posisi paling atas dari yang tidak manis dan tidak bermanfaat, maka tidak diperjual-belikan kecuali disyaratkan dengan dipotong yang paling atasnya dan dibuang kulit yang atasnya itu. Setelah itu, barulah semua akarnya —dari yang paling bawah— dipotong. Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada tebu dengan diikat dan dihitung batangnya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan *salaf* pada tebu, quruth, qushail dan lainnya dengan ikatan dan pikulan. Tidak diperbolehkan padanya kecuali yang timbangannya disifati.

Demikian pula buah Tin dan lainnya, maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali jika ditakar atau ditimbang, dan termasuk dari jenis yang dikenal serta jenisnya bermacam-macam.

Jika ia meninggalkan salah satu dari hal ini, maka tidak diperbolehkan *salaf* padanya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Jual-Beli Tebu dan *Qurth*

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha` bahwasanya ia berkomentar tentang tebu, "Sesungguhnya tebu itu tidak dapat dijual kecuali sepotong-sepotong." Atau ia berkata, "*Sharmah* (seikat-seikat)."

Imam Syafi'i berkata: Dengan ini kami nyatakan bahwa *qurth* itu tidak dapat diperjualbelikan, kecuali satu potong ketika tiba waktu pemotongannya dan pemilik mengambil potongannya pada saat pembelian. Selain itu, ia tidak menundanya pada masa yang lebih banyak dari kadar yang memungkinkan untuk dipotong dari hari penjualan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia membeli tebu itu dengan syarat membiarkan beberapa hari agar tebu tersebut bertambah panjang atau bertambah tebal atau yang lainnya, lalu tebu itu berubah pada hari-hari tersebut, maka pembelian tersebut tidak diperbolehkan dan hukum pembeliannya batal.

Hal tersebut disebabkan karena pokoknya adalah milik penjual dan cabangnya yang terlihat itu adalah milik pembeli.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia membeli tebu untuk dipotong, lalu ia membiarkannya (tidak dipotong), sedangkan untuk memotongnya itu sangat mungkin baginya dan hal itu berlangsung cukup lama, maka penjualan itu batal dan tidak sah jika apa yang disyaratkan pada penjualan itu tidak dilaksanakan, karena apa yang telah saya terangkan; yaitu bercampurnya harta si penjual dengan si pembeli hingga tidak dapat dibedakan.

Imam Syafi'i berkata: Akan tetapi jika ia membeli dan membiarkannya dengan tidak ada suatu syarat beberapa hari dan diputuskan bahwa dimungkinkan pada waktu yang kurang dari hari-hari tersebut, maka pembeli dapat berkhiyar untuk meninggalkan penjual tanpa adanya harga atau membatalkan penjualan.

Imam Syafi'i berkata: Penjualan tebu yang telah saya batalkan, lalu tebu tersebut rusak terkena penyakit ketika berada di tangan pembeli, maka pembeli harus menanggung harganya. Tebu yang terkena penyakit —yang dapat mengurangi mutunya— itu harus ditanggung oleh pembeli karena adanya sesuatu yang dapat mengurangi mutunya, sedangkan tanaman tersebut menjadi milik penjual.

Selain itu, setiap pembeli yang membeli dengan pembelian yang batal, maka ia harus mengembalikan barang tersebut sebagaimana kondisi ketika ia mengambilnya atau lebih bagus dari yang diambilnya. Kemudian ia juga harus menanggungnya jika hilang, dan menanggung kekurangannya jika berkurang dalam segala sesuatunya.

Bab: *Salaf* pada Sesuatu yang Membuat Baik Sesuatu yang Lain

Imam Syafi'i berkata: Segala jenis yang diperbolehkan *salaf* padanya dengan kondisi sendirian, lalu bercampur dengan sesuatu yang bukan jenisnya dari apa yang dapat bertahan lama, kemudian tidak dapat menghilangkannya kecuali dengan air, dan sesuatu yang bercampur dengannya itu tidak berubah, maka ia termasuk dari benda yang patut dilakukan *salaf* padanya. Jika keduanya itu bercampur dan tidak dapat dibedakan, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *salaf* padanya. Hal ini dilihat dari sisi bahwa bila keduanya bercampur lalu tidak dapat dibedakan salah satu dari keduanya dengan yang lain.

Saya tidak mengetahui berapa Anda terima dari ini dan itu, maka Anda berarti telah melakukan *salaf* pada sesuatu yang tidak diketahui.

Yang demikian itu seperti Anda melakukan *salam* pada 10 kati tepung lauz, maka tidak dapat dibedakan gula dari minyak laut. Bukan dinamakan lauz jika bercampur dengan salah satu dari keduanya, kemudian diketahui oleh orang yang menerima barang.

Berapapun ia terima dari gula, minyak lauz dan lauz, manakala ada hal yang seperti itu, maka itu merupakan penjualan yang tidak diketahui.

Begitu pula jika ia menjual tepung yang dilumatkan dan ditakar secara *salam*, karena saya tidak mengetahui kadar tepung dari minyak zaitun, dan tepung itu bertambah takarannya dengan dilumatkan. Jika tidak bertambah,

maka ia menjadi batal dari sisi bahwa saya membeli tepung dan minyak zaitun. Minyak zaitun itu tidak diketahui walaupun tepung itu diketahui.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada suatu benda dengan syarat benda itu tidak seperti aslinya ketika diserahkan kepadanya, karena hal itu tidak bisa menunjukkan bahwa barang tersebut adalah yang dimaksud, baik yang berbeda takarannya ataupun tidak.

Hal itu seperti mengadakan *salaf* pada segantang gandum dengan syarat gandum itu dijadikan sebagai tepung, baik disyaratkan adanya penakaran atau tidak. Yang demikian itu jika ia menyifatkan pada yang sejenis dengan gandum dan bagus, lalu gandum itu menjadi tepung. Pembuatan tepung itu dari dua makna:

Pertama, bahwa gandum yang disyaratkan itu mengandung air. Kemudian ditumbuk hingga mendekati (seperti) gandum negeri Syam. Ia tidak mengandung air, namun tidak terlepas dari air.

Kedua, bahwa ia tidak mengenal penakaran tepung, karena terkadang tepung itu menjadi banyak atau sedikit jika ditumbuk. Pembeli tidak menerima dengan sempurna takaran gandum, ia hanya menerima ucapan penjual.

Imam Syafi'i berkata: Terkadang *salam* itu dibatalkan oleh orang selain kami dari sisi lain, yaitu bahwa orang tersebut berkata, "Untuk penumbukannya mempunyai ongkos yang bernilai, yang tidak disebutkan pada pokok *salaf*. Jika ada ongkos, maka tidak diketahui harga gandum dari nilai ongkos." Maka, hal itu merupakan *salaf* yang tidak diketahui.

Imam Syafi'i berkata: Setiap sesuatu yang dapat diadakan *salam* padanya dan patut dengan sesuatu darinya —dan tidak dengan lainnya— lalu disyaratkan dengan yang baik, maka hal itu diperbolehkan. Sebagaimana ia melakukan *salam* pada kain yang diubah tenunannya, dibuat bergaris-garis atau selainnya dari kedua celupan benang tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan melakukan *salaf* pada tabak atau cangkir dari tembaga merah, putih atau yang serupa, dan juga pada timah dan besi. Disyaratkan dengan luas yang dimaklumi, dipukul atau dituang dan dengan pembuatan yang diketahui; diterangkan sifatnya, tebal atau tipisnya, serta disebutkan waktu tangguhnya, seperti yang ada pada beberapa kain.

Jika ia membawa barang itu sesuai dengan sifat yang disebutkan dan dengan syarat, maka pembeli harus menerima dan tidak boleh menolaknya.

Imam Syafi'i berkata: Jika disyaratkan bahwa dibuatkan untuknya

satu tabak dari tembaga dan besi, atau tembaga dan timah, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena keduanya tidak murni. Lalu diketahui pula kadar masing-masing dari keduanya. Hal ini tidak seperti celupan pada kain, karena celupan pada kain itu merupakan hiasan yang tidak dapat diubah untuk ditentukan sifat atau keadaannya.

Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada dua *khuf* dan sandal yang dijahit dengan cara dilubangi. Yang demikian itu dikarenakan keduanya tidak dapat disifati panjang dan lebarnya, serta tidak dapat ditentukan kulitnya dan apa yang masuk pada keduanya. Sesungguhnya diperbolehkan dalam hal ini apabila seseorang membeli dua sandal dan dua tapak sepatu. Diperbolehkan membeli piring atau gelas dari contoh barang yang diketahui, dengan sifat dan kadar yang diketahui; baik itu besar, kecil, dalam dan sempit, kemudian disyaratkan dari produksi manapun.

Bab: *Salaf* yang Halal Sebagian Modalnya dan Sebagian Barang *Salaf*-nya Diambil oleh Orang yang Membeli Secara *Salaf*

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melakukan *salaf* dengan emas pada makanan yang diterangkan keadaannya lalu waktu *salaf*-nya telah selesai, maka orang tersebut mendapat bagian makanan dalam tanggungan penjualnya. Jika ia menginginkan, maka ia boleh mengambil seluruhnya hingga ia dapat menyempurnakan pengambilan tersebut. Jika ia menginginkan, ia boleh membiarkan untuk tidak mengambilnya sebagaimana ia membiarkan hak-haknya yang lain untuk tidak diambil. Jika ia menginginkan, ia dapat mengambil sebagian dan menunggu sebagian lagi untuk tidak diambil. Jika ia menginginkan pula, ia dapat membatalkan semuanya.

Diperbolehkan baginya untuk membatalkan semuanya, jika keduanya telah bersepakat untuk membatalkan; dan diperbolehkan juga jika keduanya telah bersepakat untuk membatalkan sebagiannya.

Dengan demikian, apa yang dibatalkannya itu seperti keadaan keduanya ketika belum pernah melakukan jual-beli; dan apa yang belum dibatalkan adalah seperti adanya, yang lazim baginya dengan sifatnya.

Jika menginginkan, maka ia dapat mengambilnya. Sebaliknya, jika ia menghendaki, maka ia dapat meninggalkannya. Tidak ada perbedaan antara melakukan *salaf* pada yang ini dan makanan itu, dari sisi bahwa hal tersebut bukan *salaf*.

Akan tetapi, jika telah sampai waktunya, lalu orang tersebut mengatakan, "Saya akan memberikan ganti makanan Anda dengan makanan

lainnya atau suatu barang", maka hal itu tidak diperbolehkan. Bukankah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah bersabda,

مَنْ إِبْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعَهُ حَتَّى يَبِيْعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْهِ.

"*Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya hingga ia telah menerimanya dengan sempurna.*"[36]

Sesungguhnya bagi orang yang melakukan *salaf* makanan ini, jika ada orang lain yang mengambilnya, maka ia berarti telah menjualnya sebelum diterima dengan sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij bahwasanya ia berkata kepada Atha`, "Saya melakukan *salaf* dengan uang 1 Dinar pada 10 faraq, lalu sampailah waktu yang ditentukan. Apakah saya terima darinya jika saya menginginkan 5 faraq dan saya tuliskan setengah Dinar atasnya sebagai utang? Lalu Atha` menjawab, "Ya."

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, ia berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil sebagian modalnya dan sebagiannya lagi menjadi makanan, atau ia mengambil sebagian makanan serta menulis apa yang masih tertinggal dari modal tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij bahwasanya ia berkata, "Atha` memiliki makanan yang telah aku *salaf*-kan. Tidak lama kemudian, sampailah waktunya. Lalu Atha` memanggil saya untuk menikmati makanan yang lain, 1 faraq dengan 1 faraq. Tidak ada kelebihan bagi orang yang memberiku atas orang yang menjadi tanggunganku."

Ia berkata, "Diperbolehkan yang demikian itu, karena hal itu bukan jual-beli, tetapi hanya pembayaran."

Bab: Menyerahkan *Salaf* kepada Orang Lain

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Amr dan Abu Sa'id bahwa kedua

---

[36] HR. Al Bukhari, 34, pembahasan tentang jual-beli, 51, bab "Takaran bagi Penjual dan Pemberi", hadits no. 2126, *Fathul Bari*, Jld 4.; HR. Muslim, 21, pembahasan tentang jual-beli, 8, bab "Pembatalam Jual-Beli Barang yang Dijual Sebelum Diterima", hadits no. 32; HR. Abu Daud, pembahasan tentang ijarah, 32, bab "Jual-Beli Makanan Hingga Menerimanya dengan Sempurna", no. 3475; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual-beli, 56, bab "Makruhnya Jual-Beli Makanan Hingga Menerimanya dengan Sempurna", no. 1291; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang jual-beli, bab "Jual-Beli Makanan Sebelum Menerimanya dengan Sempurna"; HR. Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perniagaan, 37, bab "Larangan Berjual-Beli Makanan Sebelum Menerimanya", no. 1810; *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, 31 pembahasan tentang jual-beli, 19, bab "Barang dan yang Semisalnya", hadits no. 40 di-*tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.

orang itu berkata, "Barangsiapa ber-*salaf* kepada penjualan, maka janganlah ia menyerahkannya kepada orang lain dan janganlah ia menjualnya hingga menerima."

Ini merupakan petunjuk bahwa suatu benda tidak dapat diperjualbelikan hingga diterima secara sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwasanya ia pernah ditanya tentang seseorang yang membeli suatu benda yang tidak nampak dan harganya telah dibayar tunai. Manakala ia melihat benda tersebut, maka ia tidak setuju dengannya. Kemudian keduanya berkeinginan untuk mengubah penjualan itu pada benda yang lain sebelum diterima dari harganya. Atha' menjawab, "Penjualan itu tidak patut." Seakan-akan ia membawa barang tersebut tidak menurut sifatnya dan mengubah penjualan keduanya pada benda yang lain. Dengan demikian, hal itu sama saja dengan penjualan benda yang belum diterima.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang melakukan *salaf* kepada seseorang dengan berupa dirham pada 100 gantang gandum dan temannya melakukan salaf dengan beberapa dirham pula pada 100 gantang gandum dan sifat kedua gandum itu satu (sama) hingga waktu keduanya satu (sama) atau berlainan, maka hal tersebut diperbolehkan.

Bab: *Khiyar* pada *Salaf*

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan *khiyar* pada saat melakukan *salaf.* Jika seseorang berkata, "Saya membeli dari Anda 100 Dinar yang akan saya bayar secara tunai untuk 100 gantang *tamar* hingga satu bulan dengan syarat bahwa saya diperbolehkan berkhiyar setelah kita berpisah dari tempat kita berjual-beli, atau Anda boleh berkhiyar dan masing-masing dari kita boleh berkhiyar", maka jual-beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Demikian pula jika orang itu berkata, "Saya membeli dari Anda 100 gantang tamar dengan 100 Dinar dengan syarat bahwa saya boleh berkhiyar pada suatu hari. Jika saya setuju, maka saya akan memberikan dinar-dinar itu kepada Anda, dan jika tidak, maka penjualan di antara kita itu dibatalkan", maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Karena ini adalah penjualan yang diterangkan sifatnya, sementara penjualan yang diterangkan sifatnya itu tidak diperbolehkan kecuali diterima oleh yang memiliki harga sebelum keduanya berpisah.

Hal itu disebabkan karena penerimaannya akan apa yang di-*salaf*-kan itu adalah penerimaan milik. Yaitu, jika ia menerima harta orang dengan

syarat khiyar, maka penerimaannya itu merupakan penerimaan milik.

Tidak diperbolehkan ada khiyar bagi salah seorang dari keduanya. Karena jika ada khiyar bagi pembeli, maka penjual tidak memiliki apa yang diserahkan kepadanya. Jika khiyar itu bagi penjual, maka penjual itu tidak memiliki apa yang dijualnya. Karena mungkin ia akan mengambil manfaat dengan hartanya, kemudian ia mengembalikan harta itu kepadanya. Maka, penjualan itu tidak diperbolehkan kecuali diputuskan dengan khiyar.

Bab: Apa yang Wajib bagi *Musalif* atas *Musalaf*

Imam Syafi'i berkata: Apabila *musalif* (orang yang melakukan *salaf*) menghadirkan benda yang di-*salaf*-kan dan benda tersebut adalah makanan, kemudian keduanya berselisih tentang makanan itu, maka (boleh) memanggil orang yang ahli tentang makanan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika syarat pembeli itu adalah makanan yang bagus dan baru, maka dapat dikatakan, "Ini bagus dan baru".

Jika mereka mengatakan "Ya", maka dijawab "Memang telah ada jenis yang bagus pada makanan itu". Jika mereka mengatakan "Ya", maka *musalaf* (orang yang ber-*salaf*) harus mengambil sedikit mungkin sesuatu yang dimaksud dari yang baik dan lainnya. Jika demikian maka *musalif* terlepas (orang) yang men-*salaf*-kan sedangkan *musalaf* harus mengambilnya.

Imam Syafi'i berkata: Dari Atha` bahwasanya ia berkata, "Jika Anda melakukan jual-beli secara *salaf*, maka Anda harus melakukannya. Jika telah tiba waktu hak Anda dengan apa yang Anda *salaf*-kan kepadanya sebagaimana yang Anda syaratkan dan tunaikan, maka tidak diperbolehkan bagi Anda untuk berkhiyar jika Anda telah menyempurnakan syarat dan penjualan Anda."

Bab: Yang Harus Ada pada *Salaf* bagi yang Menyalahi Keadaan Barang yang Di-*salaf*-kan

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang ber-*salaf* pada kain marwi yang tebal, lalu penjual membawa kain tipis yang lebih mahal dari kain yang tebal, maka saya tidak mengharuskan pembeli untuk mengambilnya, karena kain yang tebal itu dapat lebih menghangatkan daripada kain yang tipis, dan karena ia berbeda sifatnya serta keluar dari sifat yang ditentukan.

Karena itu, saya tidak mengharuskan pembeli untuk menerima yang lebih bagus dari yang disyaratkan, sehingga barang tersebut menjadi lebih teratur menurut sifatnya (sesuai dengan yang diinginkan).

Adapun jika lebih atas sifat itu dari segi harga dan manfaatnya kurang, atau tidak sesuai dengan sifatnya, maka saya tidak mengharuskan pembeli selain apa yang disyaratkan. Maka, atas dasar inilah bab ini seluruhnya dan qiyasnya.

Bab: *Salaf* yang Boleh dan yang Tidak Boleh

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan melakukan *salaf* pada gandum di tanah milik seseorang dengan ditentukan keadaannya, karena terkadang penyakit menimpanya ketika waktu *salaf* telah tiba. Maka, bagi penjual tidak harus menjelaskan sifat barang tersebut dengan sifat yang lain karena penjualan yang terjadi padanya dan ia telah mengambil manfaat dengan hartanya pada urusan yang tidak seharusnya.

Sesungguhnya penjualan itu ada dua macam. *Pertama,* penjualan suatu benda dengan tidak ada masa tangguh. *Kedua,* penjualan dengan menentukan sifat keadaan kepada suatu waktu atau tidak kepada suatu waktu, maka barang tersebut menjadi jaminan atas penjual.

Jika ia menjual barang dengan suatu keadaan tertentu pada waktu sekarang, maka pembeli boleh mengambil benda itu di mana saja ia inginkan.

Jika telah keluar dari bentuk-bentuk penjualan yang saya perbolehkan, maka penjualan itu merupakan sesuatu yang tidak diketahui, dan itu lebih utama untuk dibatalkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika musalaf mensyaratkan yang demikian; yaitu apa yang aman tidak akan putus asalnya, yang tidak berselisih pada waktu akan tunai, maka hal itu diperbolehkan.

Jika disyaratkan pada sesuatu yang biasa, lalu barang yang dipesan tidak aman, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia terlanjur melakukan *salaf* yang dibatalkan, sementara ia telah menerima barangnya, maka ia harus mengembalikannya. Jika barang tersebut rusak, maka ia harus mengembalikan seperti barang itu jika ada yang sama seperti itu atau yang sama harganya. Jika ia tidak mempunyai yang serupa, maka ia harus mengembalikan modalnya.

Bab: *Salaf* pada *Ruthab,* lalu *Ruthab* itu Habis

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan *salaf* pada *ruthab* atau anggur dengan orang lain, hingga pada suatu waktu yang mana kedua barang itu menjadi bagus, maka hal itu diperbolehkan jika kedua

barang itu habis hingga tidak lagi tersisa sedikit pun di negeri tempat diadakannya *salaf*.

Terkadang dikatakan, *musallaf* diperbolehkan melakukan khiyar. Jika ia menginginkan, maka ia (boleh) menerima apa yang masih ada dari *salaf*-nya, seperti ia ber-*salaf* 100 Dirham pada 100 mud; kemudian ia mengambil 50 mud, maka ia meminta kembali 50 Dirham.

Jika ia menginginkan, maka ia dapat menangguhkan hal itu hingga kepada *ruthab* yang akan datang. Kemudian ia dapat mengambil penjualannya seperti sifat *ruthab* itu dan takarannya. Demikian pula anggur dan setiap buah-buahan yang tidak kering, yang habis pada salah satu waktu.

Terkadang dikatakan; jika dikatakan bahwa *salaf*-nya itu 100 Dirham pada 10 gantang *ruthab*, maka ia dapat mengambil 5 gantang. Kemudian bila *ruthab* tersebut habis, baginya 5 gantang dengan 50 Dirham. Karena hal itu merupakan bagian dari harga, maka batallah penjualan *ruthab* yang masih tersisa.

Imam Syafi'i berkata: Jika dua orang mengadakan *salaf* pada sesuatu barang/benda, lalu penjual memberikan kepada pembeli dalam keadaan cacat, sedangkan cacat tersebut terkadang disembunyikan, maka ia boleh hanya makan setengahnya atau merusaknya hingga tinggal setengahnya saja, seperti yang terdapat pada *ruthab* ini, lalu ia mengambil setengahnya dengan setengah harga. Kemudian ia meminta kembali kekurangan di antara *ruthab* yang cacat dan yang tidak.

Jika keduanya berbeda dalam hal kecacatannya, sementara barang yang dibeli itu berada di hadapan pembeli dan ia tidak memanfaatkannya, lalu penjual mengatakan "Saya menyerahkan barang ini yang terbebas dari cacat (kekurangan) kepada Anda", kemudian pembeli mengatakan "Tetapi Anda menyerahkannya dalam keadaan cacat", maka perkataan yang didengar (sah) adalah perkataan penjual, kecuali yang dikatakannya itu ada cacatnya dimana tidak pernah terjadi hal seperti itu.

PEMBAHASAN TENTANG GADAI

Bab: Gadai Bagi Orang Dewasa dan Dalil yang Membolehkannya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."* (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Firman Allah *Azza wa Jalla pula*, *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."* (Qs. Al Baqarah (2): 283)

Imam Syafi'i berkata: Merupakan perkara yang sangat jelas bahwa ayat di atas memerintah untuk menulis (utang-piutang), baik saat mukim maupun *safar*. Allah menyebutkan gadai apabila pihak yang bertransaksi sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis. Pada kondisi demikian, mereka diperintah untuk menulis (utang piutang) dan menyerahkan gadai.

Adanya surat utang piutang dan gadai ini adalah sebagai langkah kehati-hatian bagi pemilik hak (pemberi utang), dan sebagai cara efektif agar pengutang tidak lupa dan senantiasa mengingat tanggung jawabnya. Namun bukanlah hal yang fardhu bagi mereka untuk menulis dan mengambil gadai. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Azza wa Jalla, *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah*

orang yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya)." (Qs. Al Baqarah (2): 283)

Membuat surat perjanjian (akte) utang-piutang saat *safar* serta dalam kondisi sulit tidaklah diharamkan, sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besi miliknya saat mukim kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syahm.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata "Aku menggadaikan rumahku kepadamu jika engkau mengutangkan sesuatu kepadaku atau menjualnya kepadaku", kemudian orang itu mengutangkan barang yang dimaksud kepadanya atau menjualnya, maka hal ini tidaklah dinamakan sebagai gadai, karena gadai telah ada sementara penggadai belum mendapatkan hak (utang). Adapun izin dari Allah untuk melakukan gadai yaitu jika penggadai telah memiliki hak.

Gadai tidak diperbolehkan kecuali jika hak (utang) telah mengikat atau terjadi bersamaan. Adapun bila gadai ada sebelum ada utang, maka hal itu tidak dinamakan gadai.

Bab: Serah-terima yang Mengesahkan Transaksi Gadai

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*" (Qs. Al Baqarah (2): 283)

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena penerima gadai tidak dapat memiliki dzat (materi) harta yang digadaikan sebagaimana halnya jual beli, dan tidak pula dapat memiliki manfaat sebagaimana halnya sewa-menyewa, maka tidaklah dinamakan gadai kecuali menurut apa yang diperbolehkan Allah *Azzza wa Jalla*, yaitu harus diserahterimakan. Jika tidak diserahterimakan, maka penggadai dapat melarang penerima gadai untuk mengambil alih harta yang digadaikan.

Demikian pula apabila penggadai mengizinkan penerima gadai untuk mengambil alih harta yang digadaikan, namun si penerima gadai tidak melakukannya hingga penggadai mengambil kembali barang yang digadaikan, maka ini tidaklah dinamakan gadai kecuali setelah diserahterimakan.

Sekiranya penggadai meninggal dunia sebelum penerima gadai mengambil alih harta yang digadaikan, maka penerima gadai dan para pemilik piutang memiliki hak yang sama atas harta itu, sebab transaksi gadai belum sempurna.

Jika penggadai menjadi bisu atau akalnya terganggu sebelum penerima gadai mengambil alih harta gadai dan ia tidak memberi kekuasaan untuk mengambil alih harta tersebut, maka penerima gadai tidak boleh mengambilnya.

Jika penggadai menyerahkan kepadanya saat akalnya tidak waras, maka ia tidak boleh menerimanya.

Apabila seseorang menggadaikan harta kepada orang lain saat dirinya dilarang membelanjakan hartanya (*mahjur*), kemudian harta tersebut diserahkan kepada si penerima gadai saat larangan membelanjakan harta telah dicabut dari penggadai, maka gadai pertama tidak sah, kecuali bila transaksi gadai diperbarui dan harta yang digadaikan diserahterimakan setelah larangan membelanjakan harta dicabut dari penggadai.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan seorang budak kepada orang lain, lalu penerima gadai meninggal dunia sebelum menerimanya, maka pemilik budak dapat melarang ahli waris si penerima gadai untuk menerima budak itu. Tapi jika ia mau, boleh baginya menyerahkan budak itu kepada mereka sebagai gadai.

Apabila penerima gadai tidak meninggal dunia, namun hanya akalnya yang terganggu, lalu hakim menyerahkan urusan hartanya kepada orang lain, maka penggadai boleh melarang orang yang diberi wewenang mengurus harta tersebut untuk menerima harta yang digadaikan, sebagaimana boleh baginya menyerahkan kepada penerima gadai atau tidak. Apabila seseorang menggadaikan budak kepada orang lain dan memberi kekuasaan kepadanya untuk mengambilnya, lalu penerima gadai menyewakannya sebelum mengambil alih dari penggadai atau orang lain, maka ini belum dianggap terjadi serah-terima.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hakim atau wali bagi orang yang dilarang membelanjakan hartanya melakukan transaksi gadai, lalu wali atau hakim menerima harta yang digadaikan atas nama orang yang dilarang membelanjakan hartanya tersebut, maka sama hukumnya seperti penerimaan orang yang tidak dilarang membelanjakan harta untuk dirinya. Demikian pula jika hakim mewakilkan (kepada wali atau orang lain) untuk menerima harta yang digadaikan atas nama orang yang dilarang membelanjakan hartanya, lalu orang yang diwakilkan itu menerimanya, maka sama hukumnya seperti serah-terima yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dilarang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri.

Serah-terima harta gadai dan apa-apa yang terjadi sesudah serah-terima di antara perkara yang mengeluarkan barang dari status gadai dan yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, *"maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."* (Qs. Al Baqarah (2): 283)

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta yang digadaikan telah diserahterimakan satu kali, maka hal itu telah sempurna dan penerima gadai lebih berhak terhadapnya daripada para pemilik piutang.

Tidak boleh bagi penggadai mengeluarkan harta itu dari status gadai hingga ia melunasi apa yang menjadi tanggungannya (utangnya).

Imam Syafi'i berkata: Harta yang digadaikan tidak dinamakan telah 'diserahterimakan' hingga harta itu diambil alih oleh penerima gadai atau seseorang (selain penggadai) atas perintah dari penerima gadai. Orang yang diperintah ini menjadi wakil bagi penerima gadai dalam perkara tersebut.

Jika seseorang melakukan transaksi gadai dengan orang lain, lalu penerima gadai mewakilkan kepada penggadai untuk mengambil alih barang yang digadaikan itu dari dirinya sendiri, maka yang demikian itu tidak dinamakan serah-terima. Tidak boleh seseorang menjadi wakil orang lain untuk berurusan dengan dirinya sendiri dalam hal serah-terima. Sama halnya apabila seseorang memiliki piutang pada orang lain, lalu ia mewakilkan kepada si pengutang untuk mengambil pembayaran dari dirinya sendiri dan si pengutang melakukannya, kemudian harta tadi rusak atau binasa, maka si pengutang tidak dianggap terlepas dari tanggungan utang sebagaimana ia terlepas apabila yang mengambil adalah wakil selain dirinya.

Seseorang tidak dapat menjadi wakil bagi orang lain untuk berurusan dengan dirinya sendiri dalam segala keadaan, kecuali pada saat ia menempati posisi sebagai wali bagi orang yang diwakili. Misalnya, seseorang yang memiliki anak kecil, lalu ia membeli harta miliknya sendiri untuk anak itu dan sekaligus berperan sebagai wakil si anak dalam menerima harta yang dibeli. Atau, seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil dan sekaligus mewakili si anak menerima hibah tersebut.

Pada kasus ini serah-terima dianggap sah, karena si bapak dalam serah-terima tersebut menempati posisi anaknya. Demikian pula apabila si anak melakukan transaksi gadai dengan si bapak, lalu bapak mewakili anaknya untuk menerima harta yang digadaikan. Adapun jika si anak telah baligh dan tidak dilarang membelanjakan hartanya, maka tidak diperbolehkan bagi bapak mewakili anaknya pada kasus-kasus di atas, akan tetapi si anak harus

menerima langsung atau mewakilkan kepada selain bapaknya.

Apa-apa yang masuk kategori serah-terima dalam transaksi gadai dan yang tidak, serta apa-apa yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai gadai

Imam Syafi'i berkata: Semua yang dianggap sebagai serah-terima dalam transaksi jual-beli juga dianggap sebagai serah-terima dalam transaksi gadai. Maka, diperbolehkan menggadaikan hewan, budak, dinar, dirham, tanah dan selain itu. Diperbolehkan pula menggadaikan sebagian tempat tinggal, budak, pedang, mutiara dan kain, sebagaimana semua ini diperbolehkan untuk dijual.

Adapun serah-terima diserahkan kepada penerima gadai tanpa ada penghalang dengannya, sebagaimana halnya serah-terima dalam jual-beli.

Jika yang digadaikan hanya sebagian dari harta yang hendak diserahterimakan, sementara harta ini tidak dapat dipindahkan, maka cara serah-terimanya sama seperti jika barang itu digadaikan secara keseluruhan, yakni diserahkan tanpa ada penghalang antara pihak-pihak yang bertransaksi. Adapun jika harta itu dapat dipindahkan (seperti pedang dan mutiara maupun yang serupa dengannya), maka caranya adalah dengan diserahkan kepada penerima gadai apa yang menjadi haknya dari harta itu, hingga penerima dan penggadai meletakkannya di tangan seorang yang adil, atau di tangan orang yang bersekutu dalam memiliki harta tersebut namun tidak terlibat dalam transaksi gadai, atau bisa juga di tangan si penerima gadai.

Apabila pada seseorang terdapat kain atau harta lainnya; baik sebagai titipan, pinjaman atau sewaan, lalu orang itu menggadaikannya seraya memberi izin kepada penerima gadai untuk mengambilnya sebelum serah-terima dilangsungkan dan harta yang dimaksud berada di tempat, maka hal ini dinamakan sebagai serah-terima yang sah. Adapun bila harta tersebut tidak ada di tempat, maka tidak dinamakan sebagai serah-terima hingga diperbarui.

Bila seseorang menggadaikan harta tersebut saat berada di pasar atau masjid, namun harta yang dimaksud berada di rumah, lalu penggadai mengizinkan si penerima untuk mengambilnya, maka hal ini tidak dinamakan dengan serah-terima. Adapun bila ia pergi ke rumahnya dan harta itu ada di sana, maka saat itulah dinamakan serah-terima. Karena, ada kemungkinan harta yang hendak digadaikan saat itu tidak berada di rumah.

Serah-terima tidak sah kecuali harus dihadiri oleh penerima gadai tanpa ada penghalang antara dia dengan penggadai, atau apa yang dihadiri

oleh wakil yang ditunjuk oleh si penerima gadai.

Apabila seseorang menggadaikan harta, dimana antara penggadai dan penerima gadai sepakat menyimpan harta gadai kepada seseorang yang mereka yakini sebagai orang yang adil, lalu orang yang adil itu berkata, "Aku telah menerimanya untukmu". Kemudian terjadi perbedaan antara penggadai dan penerima gadai; Penggadai mengatakan, "Orang yang adil itu belum menerimanya untukmu", sedangkan penerima gadai mengatakan "Ia telah menerimanya untukku", maka perkataan yang dijadikan pegangan dalam memutuskan hukum adalah perkataan penggadai. Penerima gadai harus memberikan bukti bahwa orang yang adil tersebut telah menerima untuknya, sebab orang yang adil itu menempati posisi wakil dalam masalah tersebut.

Apabila seseorang menggadaikan dua budak, atau satu budak dan makanan, atau budak dan tempat tinggal, atau dua tempat tinggal, lalu si penerima gadai menerima salah satunya dan belum menerima yang lainnya, maka apa yang telah diterima menjadi gadai (jaminan) untuk seluruh utang. Adapun yang belum diterima tidak menjadi gadai hingga penggadai bersedia menyerahkan kepadanya. Penerimaan terhadap salah satu dari dua harta yang digadaikan tidaklah merusak transaksi gadai. Dalam masalah ini terdapat perbedaan antara gadai dan jual-beli.

Demikian pula apabila penerima gadai telah menerima salah satu dari dua budak yang hendak digadaikan, lalu budak yang satunya meninggal dunia, atau ia menerima salah satunya dan yang satunya dilarang oleh penggadai untuk diambil, maka apa yang telah ia terima menjadi gadai (jaminan) bagi seluruh utang, sedangkan yang belum diterima keluar dari gadai (jaminan).

Apabila seseorang menggadaikan sesuatu dan pada harta yang digadaikan itu terdapat cacat (misalnya budak buta sebelah matanya, pincang atau cacat apapun), lalu harta itu diserahkan oleh penggadai kepada penerima gadai, maka harta tersebut dianggap sebagai gadai bagaimanapun keadaannya. Jika harta yang dimaksud berada dalam kekuasaan penerima gadai lalu ditimpa oleh cacat tadi, maka ia tetap dianggap sebagai gadai bagaimanapun keadaannya.

Demikian pula apabila harta yang digadaikan berupa tempat tinggal lalu roboh, atau kebun lalu pepohonannya tumbang serta sumber airnya mengering, maka tetap diangap sebagai gadai bagaimanapun keadaannya. Penerima gadai berhak melarang pemberi gadai menjual batang kurmanya atau menjual alat-alat bangunannya, karena semua itu masuk dalam kategori

gadai. Kecuali jika harta yang digadaikan berupa tanah tanpa menyertakan bangunan dan pepohonan yang ada padanya, maka tidak boleh bagi penerima gadai melarang penggadai mengambil apa yang tidak masuk dalam kategori gadai.

Apabila harta yang digadaikan adalah tanah tempat tinggal namun tidak disebutkan bangunannya, atau kebun dan tidak disebutkan tanamannya, maka tanah dan kebun itu dianggap gadai, tidak termasuk bangunan dan tanamannya. Sesuatu tidak dianggap sebagai gadai kecuali bila disebutkan saat transaksi.

Apabila seseorang mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu tempat tinggal", maka tempat tinggal itu menjadi gadai, tidak berikut tanahnya. Penerima gadai tidak memperoleh tanah dan bangunan hingga penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu tanah berikut bangunannya serta semua yang ada padanya".

Kondisi gadai yang keluar dari kekuasaan penerima gadai dan kondisi yang tidak dianggap demikian

Imam Syafi'i berkata: Kesimpulan dari keadaan dimana gadai dianggap keluar dari kekuasaan penerima gadai adalah sebagai berikut: penggadai terlepas dari tanggungannya (baca: utangnya) baik dengan cara dilunasi atau dibebaskan oleh penerima gadai, atau penerima gadai menghapus haknya (piutang) yang berkaitan dengan gadai melalui cara apapun. Pada kondisi demikian, gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai dan kembali kepada pemiliknya (penggadai) sama seperti sebelum digadaikan, atau penerima gadai mengatakan, "Aku telah memutuskan transaksi gadai", "Aku telah membatalkannya" atau "Aku telah membatalkan hakku padanya".

Apabila seseorang menggadaikan kepada orang lain beberapa hal seperti; tepung, unta, kambing, barang-barang, dirham, dinar, seribu dirham dan 100 Dinar, 1000 Dirham dan 200 Dinar, atau unta dan makanan, kemudian penggadai menyerahkan kepada penerima gadai seluruh harta yang digadaikan itu kecuali 1 Dirham maupun kurang dari 1 Dirham, atau segenggam gandum maupun kurang darinya, maka apa yang belum diserahkan itu juga masuk bagian gadai meskipun hanya sedikit. Tidak ada hak bagi penggadai pada sesuatupun darinya, demikian pula tidak ada hak bagi para pemilik piutang atau ahli waris hingga penerima gadai mengambil kembali semua haknya (piutangnya), sebab gadai merupakan satu transaksi dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Apabila seseorang menggadaikan seorang budak wanita dan telah diterima oleh penerima gadai, kemudian penerima gadai memberi izin kepada penggadai untuk memerdekakannya namun penggadai tidak memerdekakannya, atau diizinkan kepadanya untuk mencampuri budak wanita tadi namun si penggadai tidak melakukannya, ataupun si penggadai mencampurinya namun wanita tersebut tidak hamil, maka budak wanita itu tetap menjadi (bestatus) gadai sebagaimana adanya.

Demikian pula jika budak wanita tersebut dikembalikan oleh penerima gadai kepada penggadai setelah terjadi serah-terima, lalu penerima gadai berkata kepada penggadai "Campurilah ia dan manfaatkan khidmat (pelayanannya)", maka budak ini tetap berstatus gadai sebagaimana adanya.

Adapun bila budak wanita itu hamil dan melahirkan anak atau keguguran namun telah tampak bentuk manusia, maka statusnya menjadi *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak majikannya -penerj.) bagi penggadai dan sekaligus keluar dari statusnya sebagai gadai. Pada kondisi ini tidak ada kewajiban bagi penggadai kepada penerima gadai untuk mengganti budak wanita tersebut, sebab penggadai tidak melakukan kesalahan ketika mencampuri wanita budak tersebut.

Apabila seseorang menggadaikan budak wanita yang bersuami, atau budak wanita itu menikah setelah digadaikan atas izin penerima gadai, maka suaminya tidak dilarang untuk mencampurinya. Jika wanita ini melahirkan, maka anak tidak masuk dalam transaksi gadai. Adapun bila ia hamil, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama, ia tidak boleh dijual hingga melahirkan, kemudian ia tetap berstatus gadai sedangkan si anak tidak termasuk. Mereka yang berpendapat demikian mengatakan; hanya saja yang mencegahku menjualnya saat hamil sementara anaknya berstatus budak pula, adalah karena anak tidak dapat dimiliki sebagaimana kepemilikan terhadap ibunya bila dijual saat masih berstatus gadai. Sekiranya penggadai meminta izin untuk menjual budak wanita tersebut dan menyerahkan semua harganya kepada penerima gadai, maka hal ini boleh ia lakukan.

Kedua, sesungguhnya budak wanita tersebut boleh dijual saat hamil dan anak (baca: janin) mengikuti hukum ibunya hingga dilahirkan. Apabila anak telah dilahirkan (sebelum dijual –penerj.), maka ia keluar dari status gadai.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu ia minta izin kepada penerima gadai untuk menjual harta tersebut dan penerima gadai mengizinkannya, lalu penggadai menjualnya, maka jual-beli ini dianggap

sah. Tidak ada hak bagi penerima gadai untuk mengambil apapun dari harganya, dan tidak boleh pula menuntut harta lain sebagai penggantinya. Namun penerima gadai boleh mencabut kembali izinnya sebelum harta terjual. Jika penggadai menjual harta gadaian setelah penerima gadai mencabut izinnya, maka jual-beli dapat dibatalkan.

Jika seseorang menggadaikan budak wanita, lalu penerima gadai mencampurinya, maka ia dijatuhi hukuman zina. Bila wanita tersebut melahirkan, maka anaknya tetap berstatus budak dan tidak dinisbatkan kepada penerima gadai. Jika penerima gadai memaksa, maka wanita itu berhak mendapat mahar. Tapi bila tidak dipaksa, maka tidak ada mahar baginya. Apabila penerima gadai mengaku tidak mengetahui hukumnya, maka pengakuannya tidak diterima kecuali ia orang yang baru masuk Islam, atau berada di tempat terpencil atau kondisi yang sepertinya.

Sekiranya majikan si wanita mengizinkan kepada penerima gadai untuk mencampurinya, sementara penerima gadai tidak mengetahui hukumnya, maka ia tidak dijatuhi hukuman sebagai pezina dan anak diikutkan kepadanya, namun ia harus membayar harga anak-anak tersebut, kemudian anak-anak itu berstatus merdeka. Adapun dalam masalah mahar terdapat dua pendapat; *Pertama,* si penerima gadai harus membayar mahar. *Kedua,* tidak ada kewajiban mahar baginya, karena ia mencampuri atas izin dari majikan si budak wanita. Apabila budak wanita ini menjadi penerima gadai, maka ia tidak berubah status menjadi *ummul walad* bagi si penerima gadai. Bahkan, ia bisa dijual dan majikannya terdahulu diberi hukuman karena telah memberi izin kepada penerima gadai untuk mencampuri budak wanita yang digadaikan.

Bolehnya syarat gadai

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah mengizinkan transaksi gadai bersama utang, sementara utang terjadi baik karena jual-beli tidak tunai (kredit), jual-beli dengan sistem salam (sistem ijon), ataupun hal-hal lain yang menimbulkan adanya hak (piutang) seseorang pada orang lain. Adapun gadai adalah sesuatu yang memberi jaminan keamanan dari yang berhak kepada orang yang berhak dengan cara yang hak, dan diketahui bahwa di dalamnya ada sesuatu yang halal.

Jika seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga 1000 Dirham dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu dari hartanya yang diketahui oleh penggadai maupun penerima gadai, maka jual-beli dianggap sah. Namun gadai tidak dianggap sempurna jika penggadai menyerahkan

harta tersebut kepada penerima gadai, atau kepada orang yang mereka ridhai bersama. Kapan saja penggadai menyerahkan harta gadai kepada penerima gadai sebelum keduanya mengajukan perkara kepada hakim, maka jual-beli telah mengikat. Demikian pula jika penggadai (baca: pembeli) menyerahkan harta yang digadaikan untuk diterima oleh penjual, namun penjual meninggalkannya, maka jual-beli telah sempurna.

Jika seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat pembeli menyerahkan harta kepadanya sebagai gadai, namun penggadai (pembeli) belum menyerahkan harta yang dimaksud kepada penjual yang membuat pensyaratan itu, maka penjual berhak memilih antara menyempunakan jual-beli tanpa gadai atau mengambil kembali barang yang dijual, sebab ia tidak ridha pembeli mengambil barangnya sebelum melunasinya tanpa gadai (jaminan).

Apabila seseorang menjual sesuatu (tidak tunai).dengan harga 1000 Dirham dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu yang ia ridhai, menunjuk seorang pemberi jaminan yang dapat dipercaya, atau apa yang diridhai oleh pembeli dan penjual atau salah satu dari keduanya namun tidak menyebutkannya secara jelas, maka jual-beli dianggap rusak atau batal, karena penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya tidak tahu apa yang mereka persyaratkan. Tidakkah engkau perhatikan apabila pembeli datang dengan membawa pemberi jaminan atau harta gadai, lalu penjual berkata "Aku tidak meridhainya", maka tidak ada alasan bagi pembeli untuk mengatakan bahwa si penjual telah ridha atas gadai atau pemberi jaminan yang ia serahkan itu?

Apabila seseorang menjual sesuatu dengan harga 1000 Dirham dengan syarat pembeli memberikan gadai berupa budak yang mereka berdua sama-sama mengetahuinya, lalu pembeli menyerahkannya kepada penjual, namun penjual tidak menerimanya, maka dalam hal ini penjual tidak dapat membatalkan jual-beli, karena pembeli tidak mengurangi sedikitpun dari syarat-syarat yang sama-sama mereka ketahui.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual sesuatu dengan harga kontan atau kredit, atau ia memiliki hak (piutang) dan tidak ada gadai pada satupun dari kedua transaksi itu, dan tidak juga dipersyaratkan adanya gadai saat transaksi, kemudian pembeli dengan suka rela menggadaikan sesuatu dan penjual telah menerimanya, lalu penggadai (pembeli) bermaksud mengeluarkan harta gadai dari status gadai atas dakwaan bahwa ia menggadaikannya secara suka reka, maka ia tidak berhak melakukannya kecuali penerima gadai menyetujuinya, sebagaimana tidak ada hak baginya melakukan hal itu apabila gadai tersebut dipersyaratkan saat jual-beli.

Demikian pula apabila pembeli memberikan harta sebagai gadai demi memenuhi persyaratan saat transaksi jual-beli, lalu ia telah menyerahkan harta tersebut, kemudian ia menambahkan lagi beberapa harta lain bersamanya, lalu ia telah menyerahkannya kepada penjual, setelah itu ia (pembeli) bermaksud mengeluarkan harta yang ditambahkan ini atau sebagiannya dari status gadai, maka ia tidak berhak atas hal itu meskipun harta yang digadaikan nilainya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada utang.

Apabila pembeli menambahkan beberapa harta sebagai gadai atau ia menggadaikan beberapa harta sekaligus, lalu ia menyerahkan sebagiannya namun sebagian lagi belum diserahkan, maka apa yang telah diserahkan dianggap sebagai gadai, sedangkan yang belum diserahkan tidak termasuk gadai, dan apa yang telah diterima oleh si penjual tidak menjadi batal hanya karena apa yang belum ia terima.

Apabila seseorang memiliki hak (piutang) pada orang lain tanpa ada gadai, kemudian si pengutang menggadaikan sesuatu, maka gadai ini sah, baik utang tersebut telah jatuh tempo atau belum. Apabila utang telah jatuh tempo atau belum, lalu penggadai berkata "Aku menggadaikan kepadamu dengan syarat engkau memberi tempo lagi kepadaku", lalu pemilik hak (piutang) menyetujuinya, maka gadai ini dianggap batal. Utang yang telah jatuh tempo tetap dianggap jatuh tempo, dan utang yang belum jatuh tempo berlaku hingga waktu yang telah disepakati pertama kali. Adapun batas tempo yang kedua adalah batal.

Perbedaan harta yang digadaikan dan hak yang diperbolehkan untuk digadai

Imam Syafi'i berkata: Apabila pada seseorang terdapat tempat tinggal, budak atau barang, lalu ia berkata "Si fulan telah menggadaikannya kepadaku karena hakku yang ada padanya", namun orang yang dimaksud berkata "Aku tidak menggadaikannya kepadamu, tapi aku hanya menitipkannya", atau "aku mewakilkannya kepadamu untuk mengurusnya", atau "Engkau telah merampasnya dariku", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan pemilik tempat tinggal, barang atau budak tersebut, sebab orang yang sedang menguasai harta-harta tersebut mengaku bahwa semua itu adalah milik orang lain. Hanya saja ia mengklaim memiliki hak atasnya, maka klaimnya ini tidak menetapkan haknya pada harta-harta itu kecuali berdasarkan bukti.

Demikian pula apabila yang menguasai harta-harta tadi berkata, "Engkau telah menggadaikan kepadaku dengan tebusan 1000 Dirham", namun pihak yang satunya berkata "Engkau memiliki piutang padaku sebanyak 1000 Dirham,

akan tetapi aku tidak menjadikan harta-harta ini sebagai gadai (jaminan) atas utang tersebut seperti yang engkau katakan", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataannya, dan ia menanggung utang 1000 Dirham tanpa gadai seperti pengakuannya. Gadai tidak sah hingga harta yang digadaikan sesuai dengan apa yang disebutkan saat transaksi.

Apabila pada seseorang terdapat tempat tinggal, lalu ia berkata "Fulan telah menggadaikannya kepadaku dengan tebusan 1000 Dirham, dan ia telah menyerahkannya kepadaku", namun orang yang dimaksud berkata "Aku telah menggadaikan tempat tinggal itu kepadanya, namun aku tidak menyerahkannya, bahkan ia telah merampasnya dariku, atau tempat itu disewa oleh seseorang lalu si penyewa menempatkan penggadai di tempat itu, atau ia sendiri yang menyewanya dariku lalu ia tinggal padanya, namun aku tidak menyerahkan kepadanya sebagai gadai", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan pemilik tempat tinggal. Sesuatu tidak dianggap sebagai gadai selama pemiliknya mengatakan, "Ia bukan gadai". Selama pemilik harta mengatakan demikian, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataannya. Begitu pula apabila pemilik harta mengaku menggadaikan hartanya namun penerima gadai belum menerimanya, maka harta tersebut tidak dianggap sebagai gadai.

Jika pada seseorang terdapat 1000 Dinar, lalu ia berkata "Si fulan menggadaikan 1000 Dinar ini dengan tebusan 100 Dinar atau 1000 Dirham", sementara penggadai berkata "Aku menggadaikannya kepadamu dengan tebusan 1 Dinar atau 100 Dirham", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penggadai, sebab penerima gadai mengakui bahwa harta itu milik si penggadai, namun ia mengklaim memiliki hak atas penggadai. Jika perkataan penggadai tetap dijadikan pedoman pada saat ia mengaku menggadaikan hartanya tanpa tebusan apapun, maka tentu perkataannya lebih patut dijadikan pedoman pada saat ia mengaku menggadaikan hartanya dengan tebusan tertentu.

Apabila penggadai dan penerima gadai berselisih, dimana penerima gadai berkata "Engkau telah menggadaikan seorang budak bernama Salim dengan tebusan 100 Dirham kepadaku", sementara penggadai berkata "Bahkan aku menggadaikan budakku kepadamu yang bernama Muwaffiq dengan tebusan 10 Dirham", maka dalam kasus ini penggadai disuruh bersumpah dan Salim tidak dianggap sebagai gadai. Lalu penerima gadai memiliki hak atas penggadai sebanyak 10 Dirham. Apabila penerima gadai membenarkan bahwa Muwaffiq adalah budak yang digadaikan kepadanya,

maka Muwaffiq dianggap sebagai gadai. Adapun bila penerima gadai tidak membenarkannya dan tetap bersikukuh bahwa yang digadaikan adalah budak yang bernama Salim, maka baik Muwaffiq maupun Salim tidak dianggap sebagai gadai, karena penerima gadai menolak Muwaffiq sebagai budak yang digadaikan.

Jika seseorang berkata, "Aku telah menggadaikan tempat tinggalku kepadamu dengan tebusan 1000 Dinar", namun pihak yang satunya berkata "Bahkan aku membelinya darimu dengan harga 1000 Dinar", lalu masing-masing keduanya membenarkan telah melakukan serah-terima terhadap 1000 Dinar tersebut, maka dalam kasus ini kedua belah pihak disuruh bersumpah, dan 1000 Dinar itu menjadi tanggungan pihak yang mengambilnya tanpa ada gadai maupun jual-beli.

Serupa dengannya apabila seseorang berkata "Aku menggadaikan tempat tinggalku kepadamu dengan tebusan 1000 Dinar yang aku ambil darimu", lalu pihak yang satunya berkata "Bahkan aku membeli dengan 1000 Dinar ini seorang budak darimu", pada kasus ini kedua belah pihak disuruh bersumpah dan tempat tinggal tidak dianggap sebagai gadai, begitu pula budak tidak dianggap telah dijual. Pihak pertama menanggung 1000 Dirham tanpa gadai maupun jual-beli.

Sekiranya seseorang berkata "Aku telah menggadaikan kepadamu tempat tinggalku sebagai jaminan 1000 Dirham yang akan engkau berikan kepadaku. Namun engkau telah menerima tempat tinggal dan aku belum menerima 1000 Dirham tersebut", tapi pihak yang satunya (yakni penerima gadai) berkata, "Bahkan engkau telah menerima 1000 Dirham", pada kasus ini yang dijadikan pedoman adalah perkataan penggadai bahwa ia belum menerima 1000 Dirham. Hanya saja ia disuruh bersumpah untuk mengukuhkan perkataannya, lalu tempat tinggal keluar dari status gadai, sebab penerima gadai belum menyerahkan harta yang karenanya terjadi transaksi gadai.

Rangkuman tentang orang yang diperbolehkan melakukan transaksi gadai

Imam Syafi'i berkata: Setiap orang yang sah melakukan jual-beli (yaitu merdeka dan tidak dilarang membelanjakan hartanya), maka sah pula melakukan gadai. Setiap orang yang sah menggadai atau menerima gadai dari orang merdeka dan baligh serta tidak terlarang membelanjakan hartanya, maka sah baginya menerima gadai baik melalui pertimbangan maupun tanpa pertimbangan, karena boleh baginya menjual hartanya dan menghibahkannya

dalam segala keadaan. Jika boleh baginya menghibahkan harta, tentu boleh pula baginya menggadaikan tanpa pertimbangan.

Bapak tidak boleh melakukan transaksi gadai atas nama anaknya, begitu pula wali anak yatim atas nama si yatim, kecuali gadai itu merupakan jaminan atas hak si anak atau si yatim yang belum tunai. Adapun meminjam harta orang lain dan menggadaikan harta milik si anak atau si yatim, maka hal itu tidak diperbolehkan. Barangsiapa di antara keduanya melakukan hal itu, maka ia bertanggung jawab atas harta yang ia ambil.

Budak mukatab dan budak yang diizinkan melakukan perdagangan boleh melakukan transaksi gadai, jika hal itu merupakan maslahat bagi mereka serta membawa keuntungan. Namun bila keduanya mengambil modal lalu memberi gadai, maka yang demikian tak diperkenankan. Akan tetapi hendaklah mereka melakukan transaksi jual-beli; dan bila masih ada hak yang belum tunai, maka boleh mengambil gadai.

Barangsiapa yang aku katakan tidak boleh melakukan transaksi gadai kecuali sebagai jaminan atas hak yang belum tunai; baik hak dirinya, anak yatim dalam asuhannya, anaknya, atau budak mukatab dan budak yang diizinkan berdagang, maka mereka semua tidak boleh menggadaikan sesuatu, sebab gadai adalah amanah dan utang adalah transaksi yang mengikat. Maka, gadai dalam segala keadaan merupakan kekurangan atas mereka. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menggadaikan kecuali pada kondisi darurat yang dikhawatirkan harta mereka menjadi rusak atau yang sepertinya.

Laki-laki, wanita, muslim atau kafir boleh melakukan transaksi gadai. Seorang muslim boleh menggadaikan hartanya kepada orang kafir, begitu juga sebaliknya. Tidak satupun dari perkara itu yang aku tidak sukai kecuali bila seorang muslim menggadaikan mushaf kepada orang kafir. Jika hal itu terjadi, aku tidak membatalkan gadai itu, namun aku akan menyimpan mushaf yang digadaikan tersebut kepada orang muslim yang adil, lalu aku akan memaksa si kafir menerima hal itu jika ia tidak setuju. Aku tidak menyukai seorang muslim menggadaikan kepada orang kafir yang masih kecil maupun yang telah dewasa, agar seorang muslim tidak terhina karena berada dalam kekuasaan orang kafir, dan agar si kafir tidak memberi makanan dan minuman haram seperti babi atau khamer kepada budak muslim tersebut. Tapi bila hal ini terjadi, maka aku tidak membatalkannya.

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak menyukai pula menggadaikan wanita budak yang telah baligh atau mendekati usia baligh yang telah menarik bagi seorang muslim, kecuali penerima gadai menerimanya lalu menempatkannya pada majikannya, atau menempatkannya pada wanita atau

laki-laki yang menjadi mahram bagi wanita itu. Namun jika majikan menggadaikannya kepada seorang laki-laki lalu menyerahkannya, niscaya saya tidak membatalkan gadai tersebut.

Demikian pula bila si majikan menggadaikan budak wanita tadi kepada orang kafir. Hanya saja pada kasus ini saya akan memaksa si kafir untuk menempatkannya pada seorang muslim yang adil, dan ditempatkan pada wanita muslimah lebih aku sukai. Jika bukan ditempatkan pada wanita muslimah, maka hendaknya ditempatkan pada laki-laki muslim yang adil dan ada bersamanya seorang wanita yang adil pula. Jika pihak yang melakukan gadai sepakat menempatkan budak wanita yang digadaikan pada seorang laki-laki yang tidak amanah, maka saya akan memaksa keduanya agar mencari seorang laki-laki yang adil untuk ditempatkan padanya budak wanita yang digadaikan. Jika keduanya tidak melakukannya, maka aku memilih seorang yang adil untuk keduanya.

Hal ini tidak aku lakukan bila keduanya telah sepakat untuk menempatkan budak wanita itu pada majikannya atau penggadai.

Adapun selain manusia, seperti hewan dan yang lainnya, maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyukai bila digadaikan oleh seorang muslim kepada orang kafir.

Apabila seorang muslim (laki-laki atau wanita), kafir, merdeka atau budak sedang dalam status terlarang membelanjakan harta, maka masing-masing mereka tidak boleh melakukan transaksi gadai sebagaimana mereka tidak boleh melakukan transaksi jual-beli. Apabila orang yang tidak boleh melakukan gadai tetap bertransaksi, maka transaksi gadai tersebut dibatalkan.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu dan telah diterima oleh penerima gadai dan saat itu ia tidak terlarang membelanjakan harta, namun kemudian ia dilarang membelanjakan harta, maka gadai tetap sebagaimana adanya. Penerima gadai lebih berhak terhadap harta yang digadaikan itu hingga haknya dipenuhi.

Sekiranya seseorang menukar budaknya dengan budak, rumah dengan rumah, atau barang dengan barang, lalu salah satu dari keduanya menambah sejumlah dinar (maksudnya tukar tambah -penerj) secara tidak tunai, lalu ia menggadaikan sejumah dinar yang diketahui jumlahnya, maka jual-beli dan gadai itu sah bila telah diserahterimakan.

Jika seseorang menerima gadai dari orang lain dengan tebusan kurma atau gandum dan telah jatuh tempo, lalu penggadai menjual harta yang digadaikan dengan kurma atau gandum kepada penerima gadai, maka jual-beli ditolak dan tidak sah, kecuali jika ia menjualnya dengan dinar atau

dirham kemudian harganya ia gunakan untuk membeli gandum atau kurma, setelah itu gandum atau kurma ini ia gunakan untuk menunaikan hak si penerima gadai.

Cacat pada gadai

Imam Syafi'i berkata: Gadai ada dua macam; *Pertama,* gadai pada pokok hak (piutang) dan hak itu tidak mengikat kecuali memenuhi syaratnya. Misalnya, seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat si pembeli menggadaikan kepadanya sesuatu yang mereka sepakati. Jika hal ini terjadi sementara pada harta yang digadaikan terdapat cacat, baik pada badan maupun perbuatannya, dan cacat ini dapat mengurangi harganya, namun penerima gadai telah mengetahui cacat tersebut sebelum melakukan transaksi gadai, maka tidak ada hak bagi penerima gadai untuk membatalkan transaksi. Bahkan, gadai dan jual-beli tersebut telah sah.

Jika penerima gadai mengetahui cacat tersebut setelah transaksi jual-beli, maka ia berhak memilih antara membatalkan jual-beli atau meneruskannya serta menerima gadai beserta kekurangan yang ada padanya. Masalah ini sama seperti jual-beli budak atau harta lainnya yang terdapat cacat padanya. Semua cacat, baik sedikit maupun banyak, berpengaruh atau tidak, jika pembeli telah mengetahui sebelum transaksi, maka ia tidak berhak membatalkannya.

Jika budak yang digadaikan telah membunuh atau murtad, dan perkara itu telah diketahui oleh penerima gadai namun ia tetap menerimanya, maka gadai tersebut telah sah. Apabila budak yang digadaikan dijatuhi hukuman bunuh (*qishash*) saat berada dalam kekuasaan penerima gadai, maka jual-beli tetap sah dan gadai dianggap keluar dari kekuasaannya. Tapi bila tidak dibunuh, maka tetap berstatus sebagai gadai.

Apabila terjadi perbedaan antara penggadai dan penerima gadai tentang cacat. Misalnya, penggadai berkata "Aku menggadaikan harta ini kepadamu tanpa cacat", sementara penerima gadai berkata "Tidaklah engkau menggadaikannya kepadaku melainkan harta itu telah memiliki cacat", maka perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan penggadai disertai sumpahnya selama cacat itu memiliki kemungkinan terjadi saat harta berada dalam kekuasaan penerima gadai. Adapun penerima gadai diharuskan membuktikan dakwaannya; dan bila ia mampu membuktikan, maka boleh baginya memilih antara meneruskan gadai atau membatalkannya.

Boleh menggadaikan budak yang murtad, budak pembunuh, atau budak yang terancam hukuman (*had*), karena semua itu tidak menghapus

status perbudakan dari dirinya. Jika dilaksanakan atasnya hukuman bunuh, berarti ia telah keluar dari status gadai. Jika seseorang keluar dari Islam (murtad), kemudian menggadaikan seorang budak miliknya, maka bagi mereka yang mengesahkan jual-beli yang dilakukan oleh orang yang murtad, mereka pun mengesahkan transaksi gadai yang dilakukan olehnya.

Gadai dua harta berbeda yang dikumpulkan, berupa kain, tanah, bangunan dan selainnya

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menggadaikan tanah miliknya tanpa menyebutkan bangunan di atasnya, maka tanah menjadi gadai tanpa bangunannya. Demikian pula bila seseorang menggadaikan tanahnya tanpa menyebutkan pepohonan yang tumbuh padanya, maka tanah menjadi gadai tanpa pepohonannya. Sama halnya apabila seseorang menggadaikan pepohonan sementara di antara pohon-pohon itu terdapat tanah kosong, maka pepohonan menjadi gadai sedangkan tanah kosong di antara pepohonan itu tidak termasuk gadai. Tidak ada yang masuk dalam gadai kecuali apa yang disebutkan saat transaksi.

Semua buah atau tanaman yang digadaikan sebelum buahnya membaik (matang) dan belum diperbolehkan dijual, maka tidak boleh pula digadaikan kecuali bila langsung dipetik saat jatuh tempo dan dijual dengan keadaan seperti itu. Apabila buah-buahan telah halal dijual, berarti telah halal pula digadaikan, baik pembayaran tebusan telah jatuh tempo ataupun belum. Jika buah-buahan telah siap dipanen namun pembayaran tebusan belum jatuh tempo, maka buah-buahan itu tidak dapat dijual oleh penggadai (meskipun menjadi rusak) kecuali diizinkan oleh penerima gadai. Apabila penerima gadai mengizinkan buah tersebut dijual, maka harganya kembali menjadi gadai, kecuali bila penggadai dengan suka rela menjadikan harga buah-buahan itu sebagai bayaran atas utangnya pada penerima gadai. Namun aku tidak menjadikan utang yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo kecuali atas kerelaan pengutang.

Sekiranya seseorang menggadaikan buah-buahan, maka tambahan pada buah-buahan itu (baik besarnya ataupun mutunya) tetap dianggap sebagai gadai, sebagaimana halnya tambahan gadai yang ada dalam kekuasaan penerima gadai yang dianggap sebagai gadai pula.

Apabila suatu pohon masih terus produktif menghasilkan buah, lalu buah pohon itu digadaikan, dan setelah transaksi muncul lagi buah baru tanpa dapat dibedakan antara buah baru dengan buah yang lama, maka gadai tidak sah baik untuk buah terdahulu maupun untuk buah yang baru. Gadai

dalam kasus ini tidak diperbolehkan kecuali buah langsung dipetik atau disyaratkan dipetik sebelum keluar buah yang baru, atau setelah buah baru keluar namun masih bisa dibedakan dengan buah sebelumnya yang termasuk gadai.

Apabila gadai seperti ini terjadi dan buah tidak dipetik hingga buah yang baru keluar dan tidak dapat dibedakan, maka tentang hukumnya terdapat dua pendapat:

Pertama, gadai dinyatakan rusak sebagaimana halnya jual-beli, jika tidak diketahui buah yang termasuk gadai dan yang tidak termasuk gadai.

Kedua, gadai tidak batal dan yang dijadikan pedoman adalah perkataan penggadai tentang ukuran (kuantitas) buah yang digadaikan di antara buah yang bercampur tersebut. Sama halnya apabila ia menggadaikan gandum atau kurma, lalu bercampur dengan gandum atau kurma si penerima gadai, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penggadai disertai sumpahnya tentang ukuran gandum yang digadaikan.

Apabila seseorang menggadaikan buah, maka penggadai harus menyiram, merawat, memanen serta mengeringkannya, sebagaimana penggadai harus menafkahi budak yang ia gadaikan. Jika penggadai hendak memetik buah-buahan tersebut sebelum waktunya, atau penerima gadai menginginkan hal itu, maka masing-masing dari keduanya dilarang melakukan itu sampai keduanya sepakat memetiknya. Apabila telah tiba waktu panen, maka penggadai dapat dipaksa memetiknya, karena hal itu termasuk maslahat bagi buah-buahan. Demikian pula bila penerima gadai tidak mau, maka dirinya dapat dipaksa.

Tidak halal bagi seseorang menerima harta gadai yang tidak halal diperjualbelikan saat harta itu digadaikan kepadanya, meskipun akan datang masanya harta itu menjadi halal diperjualbelikan. Misalnya, barang yang digadaikan kepada seseorang adalah janin yang masih ada di perut budak wanita, dimana apabila janin itu telah lahir, maka ia menjadi barang gadaian.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berwasiat memberikan seorang budak yang telah ditentukan kepada orang lain, setelah itu pemberi wasiat meninggal dunia, lalu penerima wasiat menggadaikan budak tadi sebelum diserahkan oleh para ahli waris kepadanya, maka apabila budak itu tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan, maka gadai dianggap sah, karena tidak ada hak bagi ahli waris untuk menahannya. Tapi bila lebih dari 1/3 harta peninggalan, maka gadai tidak sah, baik ahli waris telah menyerahkan budak yang dimaksud kepada penerima wasiat atau belum.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki saudara laki-laki

yang dapat ia warisi, lalu saudara laki-laki tersebut meninggal dunia dan ia menggadaikan rumah milik saudara laki-lakinya, dan saat itu ia tidak tahu bahwa saudaranya telah meninggal dunia, kemudian terbukti bahwa saudaranya telah meninggal dunia, maka gadai tersebut dapat dibatalkan.

Gadai tidak sah hingga penggadai menggadaikan sesuatu yang ia ketahui telah menjadi miliknya.

Demikian pula apabila seseorang melihat peti lalu ia berkata, "Pernah di dalamnya terdapat pakaian jenis ini dan itu -dan pakaian tersebut dikenal oleh penggadai dan penerima gadai- jika pakaian itu masih ada, maka aku gadaikan untukmu."

Pada kasus di atas gadai dinyatakan batal meski pakaian ternyata ada di dalam peti. Gadai tidak sah kecuali diketahui oleh penggadai serta penerima gadai. Penggadai mengetahui secara pasti bahwa harta itu adalah miliknya dan halal baginya untuk menjual barang tersebut.

Seseorang tidak dapat menggadaikan piutangnya pada orang lain, karena piutang pada orang lain bukanlah harta yang dimiliki, namun sekadar kesaksian adanya suatu tanggungan pada orang lain. Sementara sesuatu yang ada dalam tanggungan orang lain itu bukanlah materi yang berdiri sendiri sehingga dapat digadaikan, sebab yang dapat digadaikan hanyalah materi yang berdiri sendiri, dan harus diketahui pasti oleh penggadai maupun penerima gadai, serta dapat diserahterimakan.

Tambahan pembahasan pada Gadai dan Syarat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan sesuatu dan penerima gadai telah menerimanya, kemudian penggadai bermaksud menggadaikan harta gadai tadi kepada orang lain (atau kelebihan dari gadai tadi), maka hal ini tidak diperbolehkan. Jika ia melakukannya, maka gadai yang terakhir tidak sah, sebab penerima gadai pertama memiliki hak pada dzat harta yang digadaikan hingga dijual dan haknya dipenuhi.

Apabila seseorang menggadaikan sesuatu dengan tebusan 1000 Dirham, kemudian penggadai meminta kepada penerima gadai untuk memberikan 1000 Dirham lagi dan harta gadai pertama dijadikan pula untuk gadai baginya, lalu penerima gadai memenuhi permintaan itu, maka transaksi gadai kedua tidak sah. Harta tersebut tetap menjadi gadai bagi 1000 Dirham yang pertama dan bukan gadai bagi 1000 Dirham yang kedua, sebab harta itu menjadi gadai seutuhnya bagi 1000 Dirham pertama. Ia tidak dapat dijadikan gadai bagi 1000 Dirham yang kedua karena dzatnya terlarang digunakan oleh pemiliknya.

Sekiranya seseorang memiliki hak (piutang) pada orang lain sebanyak 1000 Dirham, setelah itu pengutang menggadaikan sesuatu sebagai jaminan atas utangnya, maka gadai dalam hal ini adalah sah, sebab gadai bukanlah kewajiban bagi pengutang. Begitu pula jika pengutang mengambil 1000 Dirham yang lain dan memberikan harta sebagai gadai untuk utang terdahulu dan yang baru sekaligus, maka gadai dianggap sah.

Apabila seseorang menggadaikan sesuatu sebagai jaminan atas utangnya, kemudian ia mengambil utang yang baru seraya berkata "Jadikanlah harta terdahulu sebagai gadai pula bagi utang ini", maka gadai tersebut tidak sah kecuali menurut apa yang telah aku katakan, yaitu gadai pertama dibatalkan lalu diperbarui seraya menjadikan harta itu sebagai gadai bagi kedua utang sekaligus.

Jika seseorang mengatakan "Juallah budak ini kepadaku seharga 1000 Dirham dan aku akan menggadaikan rumahku untuk transaksi ini kepadamu dan untuk utangku yang ada padamu sebelumnya", lalu penjual memenuhi permintaan itu, maka jual-beli ini batal. Jika hal ini dipersyaratkan pada gadai, maka ini tidak diperbolehkan, karena ia merupakan tambahan transaksi terdahulu atau bagian daripada jual-beli yang tidak diketahui.

Bab: Syarat-syarat yang Merusak Transaksi Gadai

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, "Gadai ditunggangi dan diperah". Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (yakni penggadai) dan bukan untuk penggadai, sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya.

Apabila seseorang menggadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk penggadai. Demikian pula manfaat-manfaat gadai lainnya, itu untuk penggadai dan tidak ada sedikitpun bagi penerima gadai.

Jika penerima gadai mempersyaratkan kepada penggadai bahwa ia akan menempati rumah yang digadaikan, pelayanan budak, manfaat gadai, atau apa saja dari manfaat gadai, maka syarat tersebut batal.

Apabila seseorang mengutangkan 1000 Dirham kepada orang lain, lalu ia mempersyaratkan kepada pengutang untuk menggadaikan kepadanya sesuatu seraya mempersyaratkan bahwa ia akan mengambil manfaat harta yang digadaikan itu, maka syarat ini dianggap batal, karena ini merupakan tambahan pada harta yang diutangkan.

Sekiranya seseorang menjual sesuatu dengan harga 1000 Dirham, lalu penjual mempersyaratkan kepada pembeli agar menggadaikan kepadanya harta tertentu dan ia akan mengambil manfaat dari gadai itu, maka syarat dianggap rusak (batal) dan jual-beli juga rusak (batal). Karena, manfaat dari gadai ini harganya tidak diketahui secara pasti, sedangkan jual-beli tidak sah kecuali apa yang diketahui secara pasti.

Apabila seseorang menggadaikan sesuatu dengan syarat penerima gadai tidak boleh menjualnya saat utang telah jatuh tempo kecuali dengan harga sekian, atau penerima gadai tidak boleh menjualnya kecuali mencapai harga sekian atau lebih darinya, atau ia tidak boleh menjualnya bila pemilik harta yang digadaikan tidak berada di tempat, atau ia tidak boleh menjualnya kecuali diizinkan oleh si fulan atau menunggu si fulan datang, atau ia tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga yang diridhai oleh penggadai, atau ia tidak boleh menjualnya jika penggadai telah meninggal dunia sebelum utang jatuh tempo, atau ia tidak boleh menjualnya setelah utang jatuh tempo kecuali pada orang tertentu, maka gadai dengan syarat-syarat seperti ini rusak (batal) dan tidak diperbolehkan. Gadai sah jika tidak ada halangan untuk menjualnya saat utang jatuh tempo.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan hewan dengan syarat air susu dan hasilnya untuk pemiliknya, atau menggadaikan kebun dengan syarat buahnya untuk pemilik kebun, atau menggadaikan budak dengan syarat hasilnya untuk majikan, atau menggadaikan rumah dengan syarat hasil sewaannya untuk pemiliknya, maka gadai seperti ini sah, karena semua ini adalah untuk pemiliknya meski tidak dipersyaratkan dalam transaksi.

Rangkuman tentang Apa-apa yang Boleh Digadaikan dan yang Tidak

Imam Syafi'i berkata: Harta gadai yang diserahterimakan dari penggadai dan penerima gadai yang sah, terbagi menjadi tiga kelompok; sah, memiliki cacat, dan rusak.

Harta gadai yang sah adalah semua harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai, dan harta gadai itu tidak memikul tanggungan atas suatu kejahatan dimana korban kejahatan lebih terhak terhadapnya daripada pemiliknya hingga hak korban itu dipenuhi. Harta gadai itu tidak pula terkait dengan hak orang lain, seperti sedang digadaikan, disewa, dijual, atau budak yang terikat perjanjian untuk membebaskan dirinya (*mukatab*), atau budak yang dijanjikan akan dibebaskan sepeninggal majikan (*mudabbar*), atau

budak yang telah melahirkan anak majikan (*ummul walad*), dan tidak pula terdapat padanya hak orang lain dimana ia lebih berhak daripada majikan daripada budak hingga berakhir pada masa tertentu.

Jika seseorang menggadaikan harta miliknya yang memenuhi syarat-syarat di atas, lalu penerima gadai telah menerimanya, maka inilah gadai yang sah, yang tidak ada cacat padanya.

Harta gadai yang cacat adalah seperti seseorang yang memiliki budak (laki-laki atau perempuan) atau rumah, lalu si budak melakukan suatu kejahatan terhadap seseorang, baik sengaja atau tidak, atau keduanya melakukan kejahatan terhadap harta manusia, lalu korban atau walinya belum mendapatkan kompensasi atas kejahatan itu hingga si budak digadaikan oleh majikannya dan diterima oleh si penerima gadai. Jika kejahatan terbukti sebelum terjadi transaksi gadai, atau penggadai dan penerima gadai mengakuinya, maka gadai dapat dibatalkan.

Apabila seseorang menggadaikan budak (laki-laki atau perempuan) lalu diterima oleh penggadai, kemudian penggadai mengakui bahwa si budak telah melakukan kejahatan sebelum digadaikan, dan penerima gadai mengklaim tidak mengetahuinya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat; salah satunya bahwa yang menjadi pedoman adalah perkataan penggadai, karena ia mengakui adanya tanggungan pada diri si budak. Namun penggadai tidak terbebas dari tanggung jawab utang atas penerima gadai. Ada pula yang mengatakan bahwa penerima gadai disuruh bersumpah bahwa ia tidak mengetahui kejahatan si budak sebelum terjadi transaksi gadai.

Apabila penggadai bersumpah dan mengingkari atau tidak mengakui kejahatan si budak sebelum digadaikan, maka pendapat tentang pengakuan penggadai bahwa budaknya telah melakukan kejahatan sebelum digadaikan terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, sesungguhnya si budak tetap berstatus gadai dan tidak diambil sesuatu pun dari hartanya meski ia berkecukupan, sebab ia hanya mengakui adanya hak pada sesuatu untuk dua orang. Salah satunya dari segi kejahatan dan yang lainnya dari segi gadai. Jika terlepas dari gadai, maka kejahatan itu tetap menjadi tanggungan si budak berdasarkan pengakuan majikannya bila kejahatan itu tidak disengaja, atau kejahatan disengaja namun tidak berlaku padanya hukum qishash. Tapi bila berlaku qishash padanya, maka pengakuan si majikan tentang kejahatan si budak dapat diterima selama si budak sendiri tidak mengakuinya.

Kedua, Apabila majikan (penggadai) berkecukupan, maka diambil dari hartanya kadar (bagian) yang lebih sedikit dari harga si budak atau dari

denda kejahatan, lalu harta ini diserahkan kepada korban, sebab si majikan mengakui adanya tanggungan pada diri budaknya yang tidak dapat dipenuhi akibat perbuatannya menggadaikan si budak.

Jika seseorang menggadaikan budak dan telah diterima oleh penerima gadai, kemudian penggadai mengakui bahwa budak itu telah ia merdekakan, maka hal ini lebih besar daripada pengakuannya bahwa si budak melakukan kejahatan. Dalam kasus ini jika majikan berkecukupan, maka diambil dari hartanya dengan ukuran yang sama seperti harga si budak lalu dijadikan sebagai gadai. Adapun jika majikan tidak berkecukupan atau penggadai mengingkari, maka si budak dapat dijual sesuai kadar utang. Bila ada sisanya, maka yang tersisa itu dibebaskan.

Jika seseorang menggadaikan budak wanita dan telah diterima oleh penerima gadai, kemudian penggadai mengakui telah mencampurinya sebelum digadaikan, dan jika wanita itu tidak melahirkan anak, maka ia tetap berstatus gadai sebagaimana adanya. Namun bila ia melahirkan anak dan telah ada bukti bahwa si majikan mencampurinya sebelum digadaikan, maka ia telah keluar dari status gadai. Akan tetapi bila majikan mengaku telah mencampurinya sebelum digadaikan, lalu wanita budak tersebut melahirkan kurang dari 6 bulan sejak digadaikan, maka itu adalah anak si majikan dan si budak wanita keluar dari status gadai.

Imam Syafi'i berkata: Adapun jika si wanita melahirkan anak 6 bulan atau lebih sejak digadaikan, lalu penggadai mengaku telah mencampurinya, maka pengakuan ini sama seperti pengakuan majikan bahwa ia telah memerdekakannya atau lebih lemah, dan si wanita tetap berstatus gadai sebagaimana adanya. Ia tidak boleh dijual hingga melahirkan, dan anaknya berstatus merdeka berdasarkan pengakuan si penggadai. Lalu kapanpun wanita ini dimiliki oleh penggadai, maka ia menjadi ummul walad bagi penggadai tersebut. Sekiranya penerima gadai tidak mengakui dalam semua perkara tersebut dan tidak pula mengingkari, maka dapat dikatakan kepadanya, "Jika engkau mengingkari dan bersumpah, maka harta gadai itu kami jadikan dalam kekuasaanmu. Tapi bila engkau tidak mau bersumpah, niscaya kami memerintahkan penggadai bersumpah atas pengakuannya lalu harta gadai kami keluarkan dari kekuasaanmu, baik karena telah dimerdekakan atau karena statusnya yang berubah menjadi *ummul walad* (wanita budak yang melahirkan anak majikannya)."

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menggadaikan seorang budak (laki-laki dan perempuan) yang keluar (murtad) dari Islam dan telah diterima oleh penerima gadai, maka gadai ini sah. Si budak dapat disuruh bertaubat. Jika tidak mau, ia dapat dibunuh atas dasar murtad. Demikian pula bila si

budak menyamun dan membunuh, maka ia dapat dibunuh; dan jika membunuh, maka tangannya dapat dipotong. Begitu juga apabila si budak melakukan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman tertentu (*had*), maka had ini harus ditegakkan. Pada semua keadaan ini si budak tetap berstatus gadai, baik hukuman dibatalkan atasnya atau dibekukan karena sebab-sebab tertentu, sebab ini adalah hak Allah *Ta'ala* dan bukan hak manusia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan budak miliknya yang telah ia merdekakan sejak setahun atau lebih, maka gadai ini dapat dibatalkan, karena si budak telah merdeka. Hal ini berlaku pada budak yang dijanjikan akan merdeka setelah majikannya meninggal dunia (*mudabbar*). Gadai pada kondisi ini tidak diperbolehkan bagaimanapun keadaannya. Apabila seseorang menggadaikan budak yang ia beli dengan cara yang tidak sah, maka gadai dinyatakan batal, karena penggadai tidak memiliki apa yang ia gadaikan.

Jika seseorang menggadaikan jus manis, maka gadai ini sah selama jus itu masih sebagaimana keadaannya (belum berubah). Jika keadaannya telah berubah, seperti menjadi cuka atau yang sepertinya namun tidak memabukkan meskipun banyak, maka gadai tetap sah; statusnya tidak berubah dikarenakan perubahan pada barang yang digadaikan. Adapun bila jus tersebut berubah menjadi khamer dan tidak halal dijual, maka gadai ini batal karena telah menjadi barang haram yang tidak halal diperjualbelikan.

Gadai yang Rusak

Imam Syafi'i berkata: Gadai yang rusak adalah seperti seseorang menggadaikan budak yang telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya sebelum si budak menyatakan diri tidak mampu. Adapun bila si budak menyatakan tidak mampu melunasi tebusan dirinya, maka ini tidak dianggap sebagai gadai hingga diadakan transaksi gadai yang baru, dan diserahkan kepada penerima gadai setelah si budak tidak mampu.

Jika seseorang menerima gadai berupa budak yang berstatus *ummul walad* (budak yang melahirkan anak majikannya), maka gadai dianggap rusak menurut mereka yang tidak memperbolekan menjual *ummul walad.* Begitu pula bila seseorang menerima gadai berupa harta yang tidak halal dijual; seperti khamer, bangkai dan babi. Atau menerima gadai berupa harta yang tidak dimiliki oleh penggadai, dimana penggadai mengatakan "Aku menggadaikan kepadamu rumah yang sedang dihuni oleh pemiliknya ini", lalu penggadai menyerahkannya dan diterima oleh penerima gadai. Atau mengatakan "Aku menggadaikan kepadamu budak yang ada padaku ini

namun sebagai pinjaman atau sewaan", lalu penggadai menyerahkannya dengan dalih ia akan membelinya, dan kemudian ia benar-benar membelinya, maka hal ini tidak dianggap sebagai gadai.

Sesuatu tidak dapat menjadi gadai hingga saat serah-terima terjadi antara penggadai dan penerima gadai, sementara harta yang digadaikan adalah milik penggadai seutuhnya, dan boleh dijual sebelum digadaikan maupun saat digadaikan. Seperti seseorang menggadaikan tempat tinggal yang berstatus gadai, kemudian tempat tinggal tersebut keluar dari gadai lalu diserahkan kepada penerima gadai (saat telah keluar dari transaksi gadai yang pertama), maka gadai tidak sah kecuali dibuat transaksi yang baru.

Jika seseorang berkata kepada orang lain, aku menggadaikan kepadamu budak milikku yang lebih dahulu datang kepadaku, atau budak mana saja yang engkau dapatkan di rumahku, lalu datang kepadanya seorang budak atau didapati di rumahnya seorang budak, kemudian penggadai menyerahkannya kepada penerima gadai, maka gadai dibatalkan. Gadai tidak sah hingga transaksi dibuat atas suatu yang telah pasti.

Apabila seseorang menggadaikan pohon kurma yang berbuah namun buah tidak sebutkan dalam transaksi, maka buah tersebut di luar (tidak termasuk) gadai bagaimanapun keadaannya. Apabila buah tersebut telah berbentuk lalu penerima gadai mempersyaratkan buah itu masuk pula sebagai gadai, maka hal ini diperbolehkan. Buah masuk gadai bersama pohonnya, karena ia telah berbentuk benda yang dapat dilihat.

Demikian pula apabila seseorang menerima gadai berupa buah kurma setelah keluar dan terlihat, maka gadai diperbolehkan meskipun buahnya dibiarkan di pohon hingga sampai masa panen. Penggadai menanggung penyiraman dan pengurusan serta perawatannya, sebagaimana penggadai berkewajiban memberi nafkah budak yang ia gadaikan. Apabila seseorang menggadaikan pohon kurma yang tidak ada buahnya dengan syarat apa yang keluar dari buahnya termasuk gadai, atau ia menggadaikan hewan dengan syarat apa yang akan dilahirkannya termasuk gadai, maka gadai seperti ini rusak, karena penggadai menggadaikan sesuatu yang diketahui bersama sesuatu yang tidak diketahui.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian pula semua yang tidak halal diperjualbelikan, maka tidak boleh digadaikan. Jika seseorang menggadaikan kulit bangkai yang belum disamak, maka gadai tidak diperbolehkan meskipun setelah transaksi kulit itu disamak. Namun bila kulit tersebut digadaikan setelah disamak, maka gadai ini sah, sebab bila dijual dalam

keadaan seperti itu, jual-beli dianggap sah.

Apabila seseorang menyerahkan perabotan kepada orang lain seraya berkata, "Semua yang aku beli darimu atau yang dibeli oleh si fulan darimu sejak dua hari, dua tahun, atau lebih dari itu, maka perabotan ini sebagai gadainya. Pada kasus ini gadai tidak sah (batal)." Gadai tidak diperbolehkan hingga harta yang digadaikan diketahui secara pasti dan utang (baca: tebusan) diketahui secara pasti pula. sekiranya seseorang menyerahkan rumah sebagai gadai atas utangnya sebanyak 1000 Dirham, lalu ia mengutang lagi pada orang yang sama sebanyak 1000 Dirham dan menjadikan rumah tersebut sebagai gadai bagi utang kedua ini, maka rumah yang dimaksud menjadi gadai bagi utang pertama dan bukan gadai bagi utang kedua.

Apabila seseorang menggadaikan sesuatu yang dapat rusak pada keesokan harinya, dua atau tiga hari kemudian, atau dalam waktu yang relatif singkat dan ia tidak dapat dimanfaatkan dalam keadaan kering seperti semangka, timun, pisang dan sebagainya, maka apabila utang telah jatuh tempo selama harta itu belum rusak, maka hal itu tidak mengapa. Tapi bila harta tersebut dipastikan rusak sebelum utang jatuh tempo, niscaya aku tidak menyukainya namun tidak membatalkannya. Hanya saja yang menghalangiku untuk membatalkannya adalah karena penggadai boleh menjualnya sebelum utang jatuh tempo lalu harganya diberikan kepada pemilik piutang tanpa syarat. Begitu pula terkadang penggadai meninggal dunia setelah terjadi transaksi gadai, maka harta gadai dapat dijual. Tapi bila saat transaksi dipersyaratkan agar harta tersebut tidak dijual sampai utang jatuh tempo, atau bila penggadai meninggal dunia harta gadai tidak dapat dijual hingga hari yang ditetapkan, sementara harta gadai telah rusak sebelum waktu tersebut, maka gadai harus dibatalkan.

Tambahan tentang Gadai

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan wanita budak yang hamil lalu melahirkan, atau budak wanita yang tidak hamil namun kemudian hamil dan melahirkan, maka anak di luar (tidak termasuk) gadai, karena gadai hanya berkaitan dengan diri budak wanita tersebut, bukan apa yang keluar darinya. Demikian pula bila seseorang menggadaikan hewan yang bunting lalu melahirkan, atau hewan yang tidak bunting namun kemudian bunting dan melahirkan, maka anaknya di luar (tidak termasuk) gadai. Serupa dengannya apabila seseorang menggadaikan kambing yang menyusui susu. Susu yang keluar darinya diluar (tidak termasuk) gadai, karena susu bukanlah kambing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan pohon kurma atau pohon lainnya lalu berbuah, maka buah diluar (tidak termasuk) dari gadai. Demikian pula bila seseorang menggadaikan seorang budak, lalu si budak mendapat penghasilan, maka penghasilan di luar dari gadai. Semua penghasilan harta gadai menjadi milik penggadai. Tidak ada hak bagi penerima gadai untuk menahan sesuatu dari hal-hal tersebut.

Jika budak yang digadaikan sakit, maka penggadai harus membiayai pengobatannya; dan bila meninggal dunia, maka penggadai harus mengurus pemakamannya, karena ia adalah pemilik si budak, bukan penerima gadai. Demikian pula bila yang digadaikan adalah hewan, biaya makannya ditanggung oleh penggadai, hanya saja ditempatkan pada penerima gadai. Pemilik hewan tidak dilarang menggunakan hewannya untuk mengolah ladang atau menungganginya. Jika hewan yang digadaikan memiliki susu atau dapat ditunggangi, maka penggadai dapat memerah susu dan menungganginya. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Gadai ditunggangi dan diperah".

Imam Syafi'i berkata: Sama halnya apabila seseorang menggadaikan hewan yang digembalakan, maka pemiliknya harus mengurus penggembalaannya dan baginya air susu dan anaknya, namun dikembalikan kepada penerima gadai atau ditempatkan padanya. Jika seseorang menggadaikan hewan saat berada di suatu lembah, lalu lembah itu menjadi gersang dan penerima gadai ingin menahan hewan tetap di tempat, maka tidak ada hak baginya melakukan hal itu. Dikatakan kepadanya, "Jika engkau ridha, maka diserahkan kepada pemiliknya agar ia mencarikan rumput untuk dimakan oleh hewan ini." Tapi bila tidak mau, maka engkau dipaksa menempatkannya pada seorang yang adil agar pemiliknya dapat memberinya makanan di tempat itu.

Jika pemilik hewan bermaksud membawa hewan itu ke tempat lain yang tidak tandus, sedangkan penerima gadai bermukim di tempat dimana transaksi terjadi, maka dikatakan kepada pemilik hewan, "Tidak ada hak bagimu untuk mengeluarkannya dari negeri dimana engkau menggadaikannya kecuali karena suatu mudharat, sementara dalam kasus ini tidak ada mudharat, maka hendaklah engkau mewakilkan kepada siapa saja untuk mengurusnya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan hewan ternak lalu ia ingin mengawinkannya, namun penerima gadai tidak mau, maka tidak ada hak bagi penerima gadai untuk menolaknya. Jika yang digadaikan adalah hewan jantan untuk membuahi hewan betina, maka penggadai bisa saja melakukannya. Membuahi hewan betina termasuk nilai

manfaat dari hewan jantan itu dan tidak mengurangi nilainya. Sementara penggadai memiliki hak menggunakan manfaat harta yang digadaikan.

Apabila seseorang menggadaikan budak (laki-laki atau perempuan), lalu penggadai hendak menikahkannya, maka tidak ada hak bagi penggadai melakukan hal ini, karena harga budak akan berkurang dengan sebab menikah serta dapat mendatangkan *mafsadat* (kerusakan) baginya. Jika harta yang digadaikan adalah sebidang tanah, maka penggadai dilarang menanaminya dengan tanaman yang belum dapat dicabut sebelum utang jatuh tempo atau saat utang jatuh tempo.

Adapun tentang tanaman yang tidak tumbuh sebelum utang jatuh tempo, terdapat dua pendapat:

Pertama, penggadai dilarang menanaminya dengan tanaman seperti itu. Pendapat ini dikemukakan oleh mereka yang tidak memperbolehkan menjual tanah yang ditanami kecuali bersama tanamannya, atau apa yang akan tumbuh setelah tanah dijual. Jika penggadai tetap menanaminya tanpa izin penerima gadai, maka tanaman tersebut tidak dicabut hingga utang jatuh tempo. Jika penggadai melunasi utangnya, maka tanamannya dibiarkan. Tapi bila tanah yang ditanami itu dijual dan cukup untuk membayar utang, maka tidak ada keharusan baginya mencabut tanaman. Tapi bila tanah yang ditanami itu tidak cukup untuk membayar utang kecuali setelah tanaman dicabut, maka tanaman tersebut harus dicabut. Kecuali bila didapatkan orang yang membeli darinya dengan harga yang cukup untuk membayar utang, kemudian membiarkan tanaman itu secara suka rela. Pendapat ini menurut mereka yang memperbolehkan menjual tanah yang terdapat padanya tanaman.

Kedua, tidak dilarang menanaminya dalam segala keadaan, namun dilarang membuat bangunan atau tanaman dalam waktu yang lama kecuali jika ia mengatakan "Aku akan mencabutnya apabila tiba tempo pembayaran utang".

Demikianlah, setiap kali penggadai hendak melakukan sesuatu terhadap tanah yang digadaikan. Apabila mengurangi harganya, maka dilarang; namun bila tidak mengurangi, maka tidak dilarang.

Jika seseorang menggadaikan tanah dan kurma kemudian mereka berselisih dimana penggadai mengatakan "Sungguh di tanah ini terdapat kurma dan aku tidak menggadaikannya kepadamu", sementara penerima gadai mengatakan "Tidak ada yang tumbuh padanya melainkan termasuk gadai", maka dalam hal ini masalahnya diserahkan kepada para ahli di bidang itu. Jika mereka mengatakan bahwa kurma seperti itu bisa saja tumbuh setelah

transaksi gadai, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penggadai disertai sumpahnya, dan semua yang tumbuh itu tidak termasuk gadai serta tidak dicabut hingga utang jatuh tempo. Setelah itu, hukum berlaku padanya seperti yang telah aku jelaskan. Adapun jika para ahli mengatakan bahwa kurma tersebut tidak mungkin tumbuh dalam masa setelah transaksi gadai, maka pernyataan penggadai tidak dibenarkan dan kurma itu termasuk gadai. Perkataan penggadai tidak dapat dibenarkan kecuali seperti yang telah aku katakan.

Jika seseorang menggadaikan sebidang tanah dan pohon kurma, lalu mata airnya tertimbun atau pohon kurma roboh, maka penggadai tidak dapat dipaksa untuk memperbaikinya, dan tidak ada pula keharusan bagi penerima gadai untuk memperbaikinya lalu menuntut ganti rugi kepada penggadai.

Adapun bila seseorang menggadaikan budak (laki-laki atau perempuan) kemudian penggadai menghilang atau sakit, lalu penerima gadai menafkahi budak tersebut, maka perbuatannya ini tergolong perbuatan suka-rela. Tidak ada kewajiban bagi penerima gadai menafkahi budak yang digadaikan kepadanya hingga hakim mengharuskannya, dan nafkah yang ia keluarkan ini dianggap sebagai utang bagi penggadai, sebab tidak patut makhluk yang bernyawa meninggal dunia tanpa alasan yang benar sebagaimana layaknya makhluk tidak bernyawa seperti tanah dan tumbuh-tumbuhan. Adapun hewan adalah mahluk bernyawa, maka hukumnya sama seperti budak.

Ganti Rugi Atas Gadai

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Al Musayyib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Untuknya keuntungannya dan baginya tanggungan kerugiannya."[1]

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang menjadi pendapat kami, di dalamnya terdapat dalil bahwa semua gadai tidak menjadi tanggung jawab penerima gadai, sebab Rasulullah SAW bersabda,

---

[1] *Al Muwaththa'* Imam Malik, pembahasan tentang pembebasan budak, 5 bab "Gadai", hadits no. 848, riwayat Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani; *Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang gadai.

الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُ شَيْءٌ فَضَمَانُهُ مِنْهُ لاَ مِنْ غَيْرِهِ.

"Gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Apa saja yang terjadi pada harta gadai itu, maka menjadi tanggungan pemiliknya, bukan orang lain."

Kemudian beliau SAW menambahkan seraya bersabda,

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Untuknya keuntungannya dan baginya tanggungan kerugiannya."

Maka, dalam hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali ganti rugi itu berasal dari pemiliknya, bukan dari penerima gadai.

Imam Syafi'i berkata: Penerima gadai tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas gadai dan tidak pula orang yang menjadi pemegang gadai, kecuali dalam hal-hal dimana mereka diharuskan bertanggung jawab atas kerusakan pada barang titipan dan amanah karena adanya unsur kesengajaan. Jika penerima gadai atau orang yang menyimpan harta gadai melakukan kecerobohan (yang menyebabkan harta gadai rusak), maka ia diharuskan mengganti rugi kerusakan itu. Tapi bila tidak ada unsur kesengajaan, maka gadai menempati posisi amanah.

Apabila penggadai menyerahkan harta gadai kepada penerima gadai, kemudian penggadai meminta agar mengembalikan harta itu kepadanya, namun penerima gadai tidak mau, lalu harta gadai rusak di tangannya, maka tidak ada ganti rugi atas penerima gadai, sebab tindakannya itu merupakan hak baginya.

Apabila penggadai telah membayar utangnya kepada penerima gadai, atau utang itu dialihkan kepada orang lain lalu penerima gadai ridha dengan pengalihan itu, atau penerima gadai membebaskan penggadai dari utangnya dengan cara apapun, kemudian penggadai meminta agar harta gadai dikembalikan namun penerima gadai menahannya, padahal mungkin baginya untuk melakukan hal itu, lalu gadai rusak di tangan penerima gadai, maka penerima gadai harus mengganti harga harta gadai tersebut bagaimanapun jumlahnya. Kecuali bila harta gadai itu adalah sesuatu yang disukat atau ditimbang dan ditemukan harta yang serupa dengannya, maka penerima gadai harus mengganti dengan harta yang serupa, sebab dalam hal ini

penerima gadai telah melakukan kecerobohan dengan alasan menahan penyerahan harta gadai kepada penggadai.

Apabila penggadai menyerahkan gadai atas dasar bahwa penerima gadai bertanggung jawab atas harta gadai, maka gadai terbilang rusak (fasid), dan penerima gadai tidak harus mengganti rugi bila terjadi kerusakan. Demikian pula jika penerima gadai mempersyaratkan bila penggadai tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, niscaya harta gadai menjadi miliknya, maka transaksi ini batal dan harta gadai menjadi milik orang yang menggadaikannya.

Tindakan yang Merusak Harta Gadai

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan kepada orang lain harta tertentu sebagai gadai, maka penerima gadai tidak boleh mengeluarkan harta itu dari negeri dimana transaksi gadai dilangsungkan kecuali diizinkan oleh pemilik harta. Apabila penerima gadai mengeluarkan harta gadai tanpa izin pemiliknya, lalu harta tersebut rusak, maka penerima gadai diharuskan mengganti harganya pada saat harta itu dikeluarkan, karena saat itulah ia melanggar batasan yang diperbolehkan baginya. Jika harga telah diambil dari penerima gadai, maka pemilik harta diberi pilihan; apakah harga itu menjadi penebus utangnya atau tetap sebagai gadai hingga utang jatuh tempo.

Jika penerima gadai mengeluarkan harta gadai dari negeri dimana transaksi dilangsungkan, kemudian ia mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan transaksi gadai masih berlaku, maka penerima gadai terbebas dari tuntutan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Penerima gadai berhak mengambil kembali harta itu sebagai gadai.

Apabila pemilik harta berkata, "Aku menyerahkan harta ini kepadamu karena engkau menurutku adalah seorang yang amanah. Akan tetapi, sifat amanahmu ini telah sirna karena perbuatanmu mengeluarkan harta tersebut ke negeri lain. Oleh karena itu, aku akan mengeluarkan hartaku dari status gadai", dalam kasus ini tidak ada hak bagi penggadai untuk mengeluarkan hartanya dari status gadai. Tapi dikatakan kepada penggadai, "Jika ingin mengeluarkan harta gadai dari penerima gadai lalu menempatkannya pada seorang yang adil dimana sama-sama kamu ridhai, maka kami akan mengeluarkannya." Adapun bila penggadai tetap merestui harta gadai berada di tangan penerima gadai, maka kebijakan di atas tidak dilakukan.

Orang adil yang memegang gadai (yaitu selain penggadai dan penerima gadai) hendaknya mengembalikan gadai dengan atau tanpa suatu

sebab. Pada saat itu hendaknya penggadai dan penerima gadai ada bersama dan menyaksikannya. Ia berhak melakukan hal itu dan tidak dipaksa untuk tetap menyimpannya. Adapun bila penggadai dan penerima gadai —atau salah satunya— tidak berada di tempat, maka tidak boleh bagi pemegang gadai mengeluarkan harta gadai dari tangannya. Jika ia melakukannya tanpa perintah dari hakim lalu harta yang dimaksud rusak atau hilang, maka ia harus mengganti rugi.

Tindakan melampaui batas yang dilakukan pemegang gadai dan penerima gadai adalah sama. Pemegang gadai harus mengganti rugi pada hal-hal dimana penerima gadai mengganti rugi. Jika pemegang gadai melampaui batas dengan mengeluarkan harta gadai dari pengawasannya, maka ia harus bertanggung jawab hingga mengembalikannya ke tangan seorang yang adil. Jika ia mengembalikannya ke tangan orang yang adil, niscaya ia telah terbebas dari tuntutan ganti rugi, sebagaimana ia terbebas dari tuntutan tersebut jika telah mengembalikan harta gadai kepada penggadai, sebab orang adil adalah wakil bagi penggadai.

Menjual Gadai dan Pemegang Gadai (Tempat Penyimpanan Harta Gadai)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menerima harta gadai berupa seorang budak, seraya mempersyaratkan kepada penggadai apabila utang telah jatuh tempo niscaya ia akan menjual budak tersebut, maka tidak ada hak baginya untuk menjual kecuali pemilik harta hadir atau ia mewakilkan kepada penerima gadai. Tapi penerima gadai tidak dapat menjadi wakil dalam hal pennjualan yang didasarkan kepada kebijakannya sendiri.

Apabila penerima gadai menjual atas dasar kebijakan sendiri, maka jual-beli menjadi batal dalam segala keadaan. Dalam hal ini hakim yang memutuskan siapa yang menjual. Menjadi keharusan bagi hakim (apabila telah cukup bukti) memerintahkan pemilik budak untuk menjual budaknya. Jika pemilik budak tidak mau, maka hakim —harus— memerintahkan orang lain untuk menjualnya. Apabila jual-beli tidak secara tunai, lalu pemegang gadai melampui batasan haknya, dimana ia menjual harta gadai yang dititipkan kepadanya sebelum batas pembayaran tiba, maka jual-beli dibatalkan, dan pemegang gadai harus mengganti rugi harganya jika harta tersebut tidak didapatkan lagi. Utang tidak jatuh tempo baik yang menjual harta gadai tersebut adalah penerima gadai atau pemegang gadai (orang yang menyimpan harta gadai). Utang tidak jatuh tempo hanya karena sikap melampaui batas yang dilakukan pihak yang menjual harta gadai.

Apabila utang telah jatuh tempo dan penggadai meminta untuk menjual harta gadai, namun penerima gadai tidak mau, atau yang terjadi sebaliknya, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk menjual harta tersebut. Jika keduanya tidak mau, hakim dapat memerintahkan seorang yang adil untuk menjualnya. Apabila hakim telah memerintahkan orang yang adil untuk menjual harta gadai, dan orang adil tersebut telah menjualnya, atau harta gadai berada di tangan selain penerima gadai, lalu harganya rusak atau hilang, maka penjual tidak mengganti sedikitpun harga barang yang rusak di tangannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta gadai dijual, maka penerima gadai lebih berhak mengambil harganya hingga dipenuhi haknya. Jika tidak dapat mencukupi utang, maka ia berbagi dengan para pemiliki piutang lainnya terhadap harta penggadai yang tersisa dan tidak termasuk gadai. Apabila harta gadai binasa sebelum dijual, atau harganya hilang sebelum diserahkan kepada penerima gadai, maka penerima gadai dapat mengambil haknya dari harta penggadai yang lain seraya berbagi dengan para pemilik piutang lainnya sesuai prosentase hak masing-masing.

Apabila gadai dijual kepada seseorang lalu harganya rusak atau hilang, maka harganya tetap menjadi tanggungan penggadai hingga diserahkan kepada penerima gadai.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang adil pemegang gadai menjual harta gadai lalu berkata, "Aku telah menyerahkan harganya kepada penerima gadai", akan tetapi penerima gadai mengingkari hal itu, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penerima gadai, sedangkan penjual harus menunjukkan bukti bahwa ia telah menyerahkannya.

Apabila dikatakan kepada pemegang gadai "Juallah", tanpa dikatakan "Jual secara tidak tunai (kredit)", lalu pemegang gadai menjualnya secara tidak tunai, kemudian utang tersebut bermasalah (kredit macet), maka pemegang gadai harus bertanggung jawab karena telah melakukan kecerobohan yang disengaja saat menjual.

Demikian pula apabila dikatakan kepadanya "Juallah dengan mata uang dirham", dan utang juga berbentuk dirham, akan tetapi ia menjualnya dengan mata uang dinar; atau utang adalah dinar lalu dikatakan kepada pemegang gadai "Juallah dengan mata uang dinar", namun ia menjualnya dengan mata uang dirham, lalu harga tersebut rusak atau hilang, maka ia harus mengganti rugi. Jika harga tidak rusak, maka jual-beli pada semua kasus ini harus dibatalkan, karena termasuk jual-beli yang tidak memenuhi prosedur.

Sekiranya harta gadai dikirim ke suatu negeri untuk dijual dan harganya sesuai, maka jual-beli sah dan si pemegang gadai bertanggung jawab jika harganya rusak atau hilang. Hanya saja dalam kasus ini aku mengesahkan jual-beli, karena sesungguhnya pemegang gadai tidak melampaui batas yang dibolehkan baginya. Hanya saja ia melakukan pelanggaran karena mengeluarkan harta untuk dijual ke negeri lain. Hukumnya sama seperti orang yang menjual budak lalu membawa harganya ke negeri lain. Maka, jual-beli sah atas izin majikan, akan tetapi penjual harus mengganti rugi (bila terjadi sesuatu) atas tindakannya membawa harga budak tersebut tanpa izin si majikan.

Dua Orang Menggadaikan Satu Harta

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang menggadaikan seorang budak dan telah diterima oleh penerima gadai, maka gadai adalah sah. Apabila keduanya sama-sama menggadaikan budak tersebut, lalu salah seorang dari keduanya menyerahkan budak tersebut dan yang satunya tidak, maka seperdua dari budak itu dianggap menjadi gadai sedangkan seperdua yang belum diserahkan tidak termasuk gadai hingga diserahkan. Jika telah diserahkan, maka termasuk gadai.

Apabila penerima gadai membebaskan salah seorang dari dua penggadai dari utangnya, atau salah satu dari mereka telah melunasi utangnya, maka setengah dari budak yang digadaikan telah keluar dari status gadai, sedangkan seperduanya masih tetap berstatus gadai hingga orang yang menggadaikannya membereskan tanggungannya.

Demikian pula semua yang digadaikan oleh mereka berdua secara bersama-sama, baik seorang budak atau beberapa budak, barang maupun yang lainnya. Apabila keduanya menggadaikan dua budak dalam satu transaksi gadai, maka hukumnya sama seperti seorang budak yang digadaikan oleh dua orang.

Jika kedua penggadai ini saling meridhai bahwa salah seorang dari dua budak itu menjadi gadai bagi salah seorang mereka, sedangkan budak satunya untuk yang seorang lagi, lalu salah seorang dari kedua penggadai melunasi utangnya dan meminta agar budak yang menjadi bagiannya dikeluarkan dari status gadai, maka permintaannya tidak diterima. Bahkan, masing-masing dari kedua budak yang digadaikan itu seperduanya keluar dari status gadai, sedangkan seperdua dari keduanya masih berstatus gadai, sebab kedua budak ini digadaikan dalam satu transaksi, maka seperdua dari kedua budak itu menjadi gadai bagi salah seorang penggadai. Tidak ada

hak bagi kedua penggadai untuk membaginya dan tidak mungkin mengeluarkan haknya dari seperdua dan disatukan kepada satu budak.

Jika dua orang budak dimiliki oleh dua orang, lalu keduanya menggadaikan budak tersebut dimana salah seorang berkata "Mubarak digadaikan oleh Muhammad, dan Maimun digadaikan oleh Abdullah", maka hukumnya seperti yang mereka katakan. Siapa saja di antara kedua penggadai itu yang melunasi tanggungannya, maka budak yang ia gadaikan keluar dari status gadai. Sedangkan budak yang satunya tidak terbebas sedikitpun.

Apabila persoalan sama seperti di atas, namun ditambahkan syarat padanya bahwa "siapa di antara kami yang menunaikan tanggungannya kepadamu sebelum yang satunya, boleh baginya membebaskan seperdua dari kedua budak, atau boleh baginya membebaskan siapa saja di antara dua budak itu", maka gadai dianggap batal, karena setiap salah seorang dari keduanya tidak menjadikan utangnya murni terkait dengan gadainya tanpa terkait dengan gadai sahabatnya. Maka, setiap salah seorang dari keduanya terkait dengan syarat sahabatnya. Harta tersebut tergadai secara sempurna dan tidak keluar dari gadai tanpa pembebasan dari penggadainya.

Apabila seseorang menggadaikan budak kepada orang lain selama satu tahun dengan syarat ia melunasi utangnya selama waktu tersebut, dan bila ia tidak melunasi utangnya setelah berlalu masa satu tahun, maka budak keluar dari status gadai. Pada kasus ini gadai dianggap rusak (fasid).

Adapun bila seseorang menggadaikan sesuatu dengan syarat harta itu tetap berstatus gadai selama ia mampu melunasi utangnya, dan bila ia tidak mampu melunasi utang setelah jatuh tempo, maka gadai diambil kembali untuk ia jual. Dalam masalah ini gadai dibatalkan, karena ia mempersyaratkan gadai pada satu keadaan dan jual-beli pada keadaan yang lain.

Menggadaikan Sesuatu kepada Dua Orang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan budak kepada dua orang dengan tebusan 100 Dirham, maka seperdua budak itu tergadai pada salah seorang diantara keduanya dengan tebusan 50 Dirham, dan seperduanya tergadai kepada yang satunya dengan jumlah 50 Dirham pula.

Apabila penggadai telah menunaikan tanggungan kepada salah seorang dari keduanya, maka utangnya pada orang itu telah lunas, namun utangnya pada penerima gadai yang satunya belum lunas. Lalu seperdua diri budak yang berada pada penerima gadai yang telah dilunasi haknya

keluar dari status gadai.

Demikian pula bila salah seorang penerima gadai membebaskan penggadai dari tanggungannya, maka pembebasan ini sempurna baginya namun tidak merembet kepada hak penerima gadai yang satunya. Lalu seperdua diri budak terbebas dari gadai, sedangkan seperduanya tetap berstatus gadai.

Apabila penggadai menyerahkan budak kepada keduanya sekaligus dengan tebusan 50 atau 90 Dirham, maka budak telah tergadai seluruhnya dengan apa yang diambil dari keduanya. Harta tidak keluar sedikitpun dari status gadai hingga setiap salah seorang mereka mendapatkan seluruh haknya. Jika salah seorang mereka telah mendapatkan seluruh haknya, maka bagian harta yang tergadai keluar dari status gadai. Harta dianggap keluar dari gadai secara keseluruhan jika kedua penerima sama-sama telah mendapatkan seluruh haknya. Dua penggadai dan dua penerima gadai berbeda dengan hukum seorang penggadai dan satu penerima gadai.

Menggadaikan Budak yang Dimiliki Bersama oleh Dua Orang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak dimiliki bersama oleh dua orang, lalu keduanya mengizinkan seseorang menggadaikan budak itu kepada dua orang dengan tebusan 100 Dirham, maka orang yang diizinkan itu dapat menggadaikan budak yang dimaksud dan kedua penerima gadai boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menerima budak tersebut. Lalu wakil dari kedua penerima gadai memberikan 50 Dirham atas dasar uang itu adalah hak dari salah seorang penerima gadai. Pada kondisi demikian seperdua budak telah tergadai dan seperduanya di luar (tidak termasuk) status gadai, karena setiap salah seorang dari keduanya memiliki hak gadai pada seperdua budak. Sama saja apakah keduanya menerima budak itu sebagai gadai secara bersama-sama, atau salah seorang di antaranya menerima seperdua budak lebih dahulu, kemudian yang seorang lagi menerima seperduanya setelah transaksi pertama.

Jika penerima gadai mengetahui bahwa budak dimiliki oleh dua orang dan gadai terjadi karena jual-beli yang tidak tunai (kredit), maka tidak ada baginya *khiyar* (pilihan) dalam membatalkan jual beli. Apabila penerima gadai meminta pembayaran haknya dari salah seorang penggadai tanpa memintanya dari penggadai yang satunya (sebagaimana apabila digadaikan kepadanya seorang budak oleh dua orang), maka salah seorang penggadai dapat membayar tanggungannya tanpa menyertakan penggadai yang satunya, dan tidak ada hak pilih bagi penerima gadai (untuk menentukan penggadai

yang harus membayar -penerj).

Satu Orang Menggadaikan Dua Harta

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan dua budak, budak dan rumah, atau budak dan perabot dengan tebusan 100 Dirham, setelah itu penggadai membayar 50 Dirham kepada penerima gadai, lalu penggadai ingin mengeluarkan dari gadai sesuatu yang harganya lebih kurang dari separuh gadai atau sama dengan separuhnya, maka tidak ada hak baginya melakukan hal itu. Tidak ada sesuatu pun di antara harta itu yang keluar dari status gadai hingga penggadai melunasi tanggungannya (utangnya) yang berkaitan dengan harta gadai yang satunya.

Apabila dua orang menggadaikan sesuatu secara bersama-sama, harta tersebut terdiri dari budak-budak, rumah-rumah, beberapa bidang tanah atau barang-barang dengan tebusan 100 Dirham, dan salah seorang dari keduanya membayar tanggungannya (baca: utangnya), Lalu orang yang telah membayar ini bersama penggadai bersamanya yang belum melunasi tanggungannya bermaksud mengeluarkan seorang budak di antara budak-budak itu yang harganya lebih sedikit dari setengah harta gadai, maka tidak ada hak baginya melakukan hal itu, bahkan bagiannya tetap berstatus gadai hingga penggadai satunya melunasi semua tanggungannya.

Jika keduanya menggadaikan emas, perak dan makanan, lalu salah satu dari kedua penggadai telah menunaikan tanggungannya dan sekutunya ridha membagi harta yang digadaikan, maka penerima gadai harus menyerahkan bagian penggadai yang telah melunasi tanggungannya karena semua bagiannya telah terbebas dari gadai. Di samping itu, tidak ada kerumitan apabila kita mengambil bagiannya dari harta gadai. Harta ini pun sudah tidak terkait dengan yang lainnya. Harta gadai salah seorang dari keduanya tidak boleh ditahan, sementara ia telah menyelesaikan apa yang menjadi tanggungannya hanya karena harta gadai lain yang belum ditebus oleh penggadainya.

Izin Seseorang kepada Orang Lain untuk Menggadaikan Hartanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengizinkan orang lain untuk menggadaikan budak miliknya, maka jika pemberi izin tidak menyebutkan berapa tebusannya; atau ia menyebutkan sesuatu, lalu orang yang diberi izin menggadaikan dengan yang lain meskipun lebih sedikit dari harga sesuatu yang disebutkan oleh pemberi izin, maka gadai tidak

diperbolehkan.

Gadai tidak sah hingga pemilik budak menyebutkan berapa tebusannya, lalu orang yang diberi izin menggadaikan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh pemberi izin, atau lebih sedikit dari apa yang dikatakan kepadanya, seperti apabila diizinkan kepadanya untuk menggadaikan dengan tebusan 100 Dinar namun ia hanya menggadaikan dengan tebusan 50 Dinar, sebab telah diizinkan pula baginya menggadaikan dengan tebusan 50 Dinar dan selebihnya. Tapi bila ia menggadaikan dengan tebusan 100 Dinar, maka gadai dianggap batal.

Apabila penerima gadai mengatakan "Engkau telah mengizinkannya menggadaikan sesuatu dengan tebusan 100 Dinar", sementara pemilik budak mengatakan "Aku tidak mengizinkannya menggadaikan sesuatu kecuali dengan tebusan 50 Dinar atau 100 Dirham", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan pemilik budak disertai sumpahnya dan gadai dapat dibatalkan.

Sekiranya pemilik harta mengizinkan seseorang menggadaikan hartanya dengan tebusan 100 Dinar, lalu ia menggadaikan dengan tebusan seperti itu namun pembayarannya tidak tunai, sementara pemilik budak mengatakan "Aku tidak mengizinkan kecuali menggadaikannya dengan pembayaran tunai", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan pemilik harta disertai sumpahnya dan gadai dapat dibatalkan.

Tidak boleh bagi seseorang memberi izin kepada orang lain untuk menggadaikan budaknya hingga ia menyebutkan jumlah tebusannya serta waktu pembayaran tebusan. Demikian pula apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Apa saja yang menjadi hakmu (baca: piutangmu) pada si fulan, maka aku telah menggadaikan budakku ini -atau rumahku ini- sebagai jaminannya", pada kasus ini gadai dianggap batal hingga ia mengetahui berapa jumlah yang menjadi tanggungan si fulan.

Sekiranya seseorang mengatakan "Aku ingin menggadaikan rumahku kepadamu", lalu penerima gadai mengatakan "Jika demikian, aku menerima apa yang engkau inginkan", maka rumah tidak menjadi gadai hingga diadakan transaksi gadai baru setelah keduanya sama-sama mengetahui rumah yang dimaksud dan diserahkan kepada penerima gadai.

Apabila seseorang diberi izin untuk menggadaikan budaknya dengan tebusan yang telah ditentukan namun tidak diambil oleh penerima gadai hingga penggadai menarik kembali budak tersebut, maka tidak ada hak bagi pemegang idzin untuk menyerahkan budak itu kepada penerima gadai, kalau ia melakukannya maka gadai batal.

Izin untuk Menunaikan Tanggungan dari Penggadai

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membayar utang yang telah jatuh tempo atau yang belum dengan izin pengutang, maka orang yang diberi izin dapat menuntut ganti rugi kepada penggadai saat itu juga. Akan tetap jika ia membayar utang tersebut tanpa izin pengutang, baik utang telah jatuh tempo atau belum, maka ia dianggap telah melakukan pembayaran dengan suka rela, sehingga tidak ada hak baginya untuk menuntut ganti rugi kepada pengutang.

Apabila terjadi perbedaan, dimana penggadai (pengutang) mengatakan "Engkau membayar utangku tanpa perintah dariku", sementara orang yang diberi izin menggadai mengatakan "Aku membayar utangmu atas perintah darimu", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penggadai yang dibayar utangnya, karena ia adalah orang yang bertanggung jawab atas utang itu, dan karena orang yang membayar utang bermaksud membebani pengutang dengan apa yang tidak menjadi beban baginya kecuali atas dasar pengakuannya, atau berdasarkan bukti yang menetapkan hal itu.

Apabila penerima gadai yang telah dibayar piutangnya bersaksi terhadap penggadai (pengutang) bahwa majikan si budak (yang memberi izin menggadaikan budaknya) telah membayar utang si penggadai atas izin dari penggadai sendiri, maka kesaksiannya dapat diterima dan ia disuruh bersumpah untuk mengukuhkan kesaksiannya selama semua piutangnya telah dilunasi, sebab dalam hal ini tidak ada manfaat yang hendak diambil oleh penerima gadai untuk dirinya atau mudharat yang hendak dihindarinya sehingga mendorongnya membuat kesaksian. Demikian pula apabila masih ada piutang yang tersisa, lalu pemilik piutang (penerima gadai) bersaksi bahwa pemilik budak membayar utang dengan izin penggadai (pengutang), maka kesaksiannya diterima.

Apabila pemilik budak mengizinkan seseorang menggadaikan budaknya yang bernama Salim dengan tebusan seratus tunai, lalu orang yang mendapat izin menggadaikan dengan tebusan seperti itu, sementara pemilik budak mengatakan "Aku memerintahkanmu untuk menggadaikannya kepada fulan, tapi engkau malah menggadaikan kepada orang lain", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan pemilik budak dan gadai dapat dibatalkan, sebab mungkin seseorang memberi izin bila hartanya digadaikan kepada orang yang dipercaya karena keluwesannya dalam menagih utang, dan tidak memberi izin digadaikan kepada yang lainnya.

Apabila seseorang memberi izin kepada orang lain untuk

menggadaikan budaknya si fulan, dan ia memberi izin kepada orang lain untuk menggadaikan budak tersebut, lalu masing-masing dari kedua pemegang izin menggadaikan secara terpisah dan diketahui siapa di antara keduanya yang lebih dahulu menggadaikan, maka transaksi gadai pertama sah sedangkan yang terakhir dapat dibatalkan.

Surat Gadai

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan harta tertentu kepada orang lain seraya berkata kepadanya "Gadaikanlah ia kepada si fulan", lalu orang itu menggadaikannya kepada orang yang dimaksud, kemudian orang yang menyerahkan harta tersebut mengatakan "Sesungguhnya aku memerintahkannya untuk menggadaikannya kepadamu dengan tebusan 10 Dinar", sementara penerima gadai mengatakan "Orang yang engkau beri izin itu datang kepadaku membawa suratmu bahwa engkau meminjam kepadaku sebesar 20 Dirham, maka aku pun memberikan jumlah tersebut kepadanya", namun utusan mendustakan perkataanya, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan utusan dan pengutus, dan aku tidak melihat kepada harga barang gadai.

Sekiranya utusan membenarkan dan berkata, "Aku telah mengambil darimu 20 Dinar dan menyerahkan kepada orang yang mengutusku", namun orang yang mengutus mendustakannya, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang mengutus disertai sumpahnya bahwa ia tidak memerintahkan kecuali sebesar 10 Dinar dan tidak ada yang diserahkan oleh utusan kepadanya selain 10 Dinar tersebut. Pada kasus ini harta tergadai dengan 10 Dinar, sedangkan orang yang diutus harus membayar kepada penerima gadai sebesar 10 Dinar, karena ia mengaku telah mengambil dari penerima gadai sebanyak 20 Dinar.

Apabila seseorang menyerahkan selembar pakaian kepada utusannya, lalu utusan itu menggadaikan pakaian tadi kepada seseorang, setelah itu orang yang diutus berkata kepada orang yang mengutus "Engkau memerintahkanku menggadaikan pakaian kepada fulan dengan tebusan 10 Dinar, lalu aku telah menggadaikannya", sementara orang yang mengutus mengatakan "Aku memerintahkanmu mengutang dari si fulan sebesar 10 Dinar tanpa gadai, dan aku tidak mengizinkanmu menggadaikan pakaian", maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan pemilik pakaian dan uang sebesar 10 Dinar itu harus ia bayar segera.

Syarat Ganti Rugi Gadai

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan budak dengan tebusan 100 Dirham, lalu ia menempatkan harga gadai pada seorang yang adil dengan syarat "Bila terjadi sesuatu pada harta gadai yang menyebabkan harganya berkurang dari 100 Dirham, atau harta gadai tidak didapatkan atau rusak, maka 100 Dirham itu ditanggung oleh seseorang yang tidak terkait dalam transaksi gadai, atau apa yang berkurang dari gadai ditanggung oleh seseorang yang tidak terlibat dalam transaksi gadai, atau ditanggung oleh orang dimana gadai itu disimpan, hingga penggadai mendapati hartanya secara utuh", maka semua tuntutan ganti rugi dalam hal itu tidak dibenarkan, karena tidak boleh dijadikan sebagai jaminan kecuali sesuatu yang diketahui. Jaminan tidak pula diperbolehkan kecuali pada perkara yang diketahui.

Jika seseorang memiliki hak (piutang) pada orang lain dan belum jatuh tempo, lalu ia memberi tambahan pada tempo dengan syarat orang itu menggadaikan sesuatu kepadanya, maka gadai telah batal dan utang jatuh tempo pada waktu yang telah ditetapkan pertama kali.

Klaim Antara Penggadai dan Ahli Waris Penerima Gadai

Imam Syafi'i berkata: Jika penerima gadai meninggal dunia, dan ahli warisnya mengajukan suatu tuntutan pada harta gadai, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penggadai. Demikian pula, perkataannya dapat dijadikan pedoman apabila penerima gadai masih hidup namun keduanya berbeda pendapat. Begitu juga halnya perkataan ahli waris penerima gadai, dapat dijadikan pedoman apabila penerima gadai meninggal dunia lalu penggadai atau ahli warisnya mengklaim telah membayar utang mereka atau telah dibebaskan oleh penerima gadai darinya. Penggadai atau ahli warisnya harus mengajukan bukti atas klaim yang mereka ajukan, dan perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan ahli waris penerima gadai (pemilik piutang).

Apabila diketahui adanya hak (piutang) bagi seseorang, maka hal itu mengikat kepada orang yang bertanggung jawab atas hak tersebut (pengutang), ia tidak terbebas darinya kecuali dengan pembebasan dari pemilik hak (pemilik piutang) atau ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah terbebas dari tanggung jawabnya (utangnya).

Kejahatan Budak yang Digadaikan terhadap Majikannya atau Barang Miliknya Baik Sengaja atau Tidak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan budaknya, lalu si budak melakukan kejahatan terhadap majikannya, maka majikannya disuruh memilih antara menegakkan qishash atas si budak atau memaafkannya tanpa sanksi apapun. Apabila majikan memilih melakukan qishash, maka gadai telah batal. Adapun bila majikan membebaskan tanpa sanksi apapun, maka budak tetap berstatus gadai sebagaimana adanya. Jika majikan memaafkan dengan syarat si budak harus membayar denda, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama, kejahatannya terhadap majikan bila mengancam jiwanya, maka sama dengan kejahatannya kepada selain majikan, tidak ada perbedaan sedikitpun.

Kedua, kejahatan si budak tidak dikenai sanksi apapun, sebab ahli waris akan memiliki si budak setelah ia dimiliki oleh korban kejahatannya (yakni majikan). Mereka yang berkata seperti ini mengatakan pula "Seandainya si mayit tidak dianggap sebagai pemilik budak itu, niscaya si budak tidak digunakan untuk membayar utangnya".

Apabila majikan yang terbunuh memiliki ahli waris yang masih kecil dan yang telah baligh, lalu ahli waris yang telah baligh ingin membunuh si budak, maka tidak boleh bagi mereka membunuhnya hingga ahli waris yang masih kecil mencapai usia baligh.

Imam Syafi'i berkata: Atas dasar hak penggadai aku memperbolehkan majikan (penggadai) untuk tidak mengambil sanksi atas kejahatan budak yang ia gadaikan, seperti memerdekakan budaknya yang melakukan kejahatan. Penerima gadai tidak pula berhak melarang majikan memberi maaf kepada budaknya tanpa tuntutan apapun, karena harta bukan menjadi kewajiban pelaku kejahatan yang disengaja hingga dibebankan oleh wali korban.

Apabila budak yang digadaikan melakukan kejahatan terhadap *ummul walad* milik penggadai atau budak *mudabbar*, atau budak yang dimerdekakan pada batas waktu tertentu, maka ia sama seperti kejahatan terhadap budak biasa milik penggadai, dan budak tetap tergadai sebagaimana adanya.

Jika budak yang digadaikan melakukan kejahatan terhadap budak *mukatab* milik majikannya dengan membunuhnya secara sengaja, maka majikan boleh melakukan qishash atau memaafkan. Apabila majikan tidak menuntut qishash, maka budak itu tetap berstatus gadai sebagaimana adanya.

Apabila kejahatan terhadap budak *mukatab* berupa luka-luka, maka budak *mukatab* dapat menuntut qishash atau memberi maaf dengan syarat pelaku kejahatan menyerahkan harta sebagai denda. Apabila budak *mukatab* memaafkan budak yang melakukan kejahatan terhadapnya dan menuntut bayaran denda, maka budak pelaku kejahatan ini dapat dijual lalu harganya digunakan untuk membayar denda kejahatannya.

Apabila diputuskan bagi budak mukatab bahwa budak yang melakukan kejahatan terhadapnya akan dijual, akan tetapi si budak *mukatab* meninggal dunia sebelum budak pelaku kejahatan dijual, atau si budak *mukatab* menyatakan diri tidak mampu membayar setoran tebusan dirinya, maka pada kasus ini majikan budak *mukatab* boleh menjual budak yang melakukan kejahatan itu hingga dipenuhi tanggungannya; dan apa yang tersisa dari harga ataupun dirinya tetap berstatus sebagai gadai, karena sesungguhnya budak *mukatab* berhak menjual saat masih terikat perjanjian menebus dirinya.

Pengakuan Kejahatan yang Diakui Budak yang Digadaikan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan budak kepada orang lain dan telah diserahkan kepada penerima gadai, lalu penerima gadai mengklaim bahwa si budak melakukan kejahatan kepadanya atau kepada seseorang dimana penerima gadai sebagai wali orang itu, dan kejahatan ini dilakukan oleh si budak secara sengaja dan berlaku padanya hukum qishash, lalu budak yang digadaikan mengakui dakwaan namun penggadai mengingkarinya, atau si budak tidak mengakui dan penggadai tidak mengingkari, maka pengakuan budak mengikat baginya. Pengakuan ini sama halnya dengan bukti yang memberatkannya. Sikap penerima gadai yang menerima budak itu sebagai gadai (sementara si budak telah melakukan kejahatan kepadanya) tidaklah membatalkan dakwaan si penerima gadai atas kejahatan si budak; baik sebelum gadai maupun sesudahnya, atau pada saat bersamaan dengan transaksi.

Pada kasus di atas, penerima gadai berhak memilih antara menuntut qishash atau memberi maaf tanpa syarat, atau memberi maaf disertai bayaran. Jika penerima gadai memilih melakukan qishash, maka itu adalah haknya. Apabila ia memilih memaafkan tanpa syarat, maka budak tetap berstatus gadai sebagaimana adanya, dan bila ia memilih memaafkan dengan bayaran, maka si budak dapat dijual karena kejahatannya, dan apa yang tersisa dari harganya setelah pembayaran denda kejahatannya dijadikan sebagai gadai.

Apabila budak yang sedang digadaikan melakukan kejahatan secara

sengaja terhadap anak penggadai, atau orang dimana penggadai sebagai walinya, lalu kejahatan ini menghilangkan nyawa korban, dan si budak mengakui kejahatannya, maka pengakuannya dapat diterima dan majikannya yang juga adalah penggadai berhak membunuhnya atau memaafkan disertai bayaran yang diambil dari tanggungan si budak (sebagaimana halnya pada selain anak majikan), atau memberi maaf tanpa menuntut bayaran. Jika majikan mengambil pilihan yang terakhir, maka si budak tetap berstatus gadai sebagaimana adanya.

Apabila budak yang digadaikan mengaku bahwa dirinya telah melakukan kejahatan tanpa sengaja terhadap selain majikannya, lalu hal itu dibenarkan oleh pemegang gadai namun didustakan oleh majikan si budak, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan majikan budak disertai sumpahnya, dan budak itu tetap berstatus gadai. Jika budak dijual sebagai harta gadai, maka tidak diharuskan bagi pemegang gadai untuk memberikan harganya dan tidak pula sesuatu darinya kepada korban kejahatan si budak.

Kejahatan Budak yang Digadaikan Terhadap Selain Majikan

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak yang digadaikan melakukan kejahatan, atau menjadi korban kejahatan maka kejahatan yang dilakukannya atau yang dialaminya sama seperti keadaan budak yang tidak digadaikan. Pemiliknya yang menggadaikan merupakan pihak yang bertanggung jawab. Dikatakan kepadanya, "Jika engkau menebusnya sesuai denda kejahatan yang dilakukannya, maka budak itu tetap sebagai gadai. Tapi jika engkau tidak melakukannya, tidak ada paksaan bagimu. Namun si budak dijual karena kejahatannya". Denda kejahatan lebih patut diselesaikan oleh si budak daripada memenuhi statusnya sebagai gadai, sebagaimana denda kejahatan lebih berhak ditunaikan daripada hak kepemilikan majikan. Sementara gadai kedudukannya lebih lemah daripada kepemilikan majikan, karena majikan dapat menggadaikan budak dengan sebab kepemilikannya atas budak tersebut.

Apabila kejahatan tidak mencapai harga budak yang digadaikan dan pemiliknya tidak mau menebusnya secara suka rela, maka tidak ada paksaan bagi majikan maupun penerima gadai untuk menjualnya kecuali sebesar denda kejahatannya, sedangkan yang tersisa darinya tetap berstatus gadai.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kejahatan yang dilakukan yang dilakukan budak yang digadaikan tergolong kejahatan yang disengaja, lalu korban kejahatan atau walinya ingin melaksanakan qishash atasnya, itu adalah hak bagi mereka. Status budak sebagai harta gadai tidak mencegah

pelaksanaan hak orang lain pada tanggung jawab si budak maupun pada badannya.

Jika budak melakukan kejahatan sebelum digadaikan, kemudian korban kejahatan menuntutnya, maka itu adalah hak baginya, sebagaimana ia berhak menuntut si budak setelah digadaikan, tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbuatan si budak yang melakukan kejahatan sebelum digadaikan tidak menyebabkan dirinya keluar dari status gadai.

Apabila budak yang digadaikan melakukan kejahatan, sementara ia memiliki harta atau ia mendapatkan harta setelah melakukan kejahatan, atau dihibahkan kepadanya, maka hartanya menjadi milik majikannya yang menggadaikan dan bukan untuk penerima gadai, sedangkan kejahatannya berada dalam tanggungan budak itu sendiri.

Kejahatan yang berlaku qishash terhadap Budak yang Digadaikan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan budaknya dan telah diterima oleh penerima gadai, lalu budak yang digadaikan itu menjadi korban kejahatan budak milik penggadai atau milik penerima budak, atau selain keduanya, dan kejahatan ini membawa budak yang digadaikan kepada kematiannya, maka yang menjadi penuntut dalam kasus ini adalah majikan budak (penggadai), dan hakim tidak menunggu penerima gadai — dan tidak pula wakilnya— untuk menghadiri tuntutan majikan, karena qishash menjadi hak majikan tanpa penggadai.

Apabila kejahatan yang berlaku qishash padanya dapat dibuktikan, maka hendaknya hakim memberi pilihan kepada majikan budak (penggadai) antara menuntut qishash atau mengambil harga budaknya, kecuali bila ia mau memberi maaf. Apabila si majikan memilih pelaksanaan qishash, maka pembunuh budaknya diserahkan kepadanya. Bila ia membunuhnya, berarti ia telah membunuh sesuai haknya dan tidak ada keharusan baginya untuk mengganti apapun terhadap penerima gadai sebagai ganti budak yang digadaikan, sebagaimana tidak ada keharusan baginya (apabila si budak meninggal dunia) untuk menyerahkan harta lain sebagai gadai pengganti si budak yang meninggal dunia.

Apabila majikan memaafkan pelaku kejahatan tanpa menuntut bayaran, maka itu adalah hak baginya, karena ia berhak atas darah si budak dan dapat memaafkan pelaku kejahatan. Apabila majikan memilih mengambil harga budaknya, maka si hakim dapat mengambilkan untuknya lalu menyerahkan kepada penerima gadai jika gadai berada di tangannya,

atau kepada siapa pun yang gadai berada padanya. Jika majikan meninggalkan pelaksanaan qishash dan memilih mengambil harga budaknya, kemudian ia ingin membebaskan pelaku kejahatan tanpa tuntutan apapun, maka tidak ada hak baginya melakukan hal itu. Harga budaknya tetap diambil dari pelaku kejahatan lalu dijadikan sebagai gadai.

Apabila pelaku kejahatan terhadap budak yang digadaikan adalah tiga budak lainnya, maka hakim dapat memberi pilihan kepada majikan budak yang terbunuh antara melaksanakan qishash, mengabil harga budaknya atau memberi maaf. Jika majikan memilih melaksanakan qishash atas mereka, maka hal itu adalah haknya menurut perkataan mereka yang memperbolehkan membunuh lebih dari satu orang karena membunuh satu orang.

Bila majikan memilih melakukan qishash terhadap salah seorang mereka, dan mengambil harga budaknya dari dua budak lainnya sesuai prosentase tanggungan mereka, maka ia berhak atas hal itu. Kedua budak tadi dapat dijual untuk membayar denda kejahatan mereka lalu harganya dijadikan sebagai gadai.

Apabila seseorang menggadaikan budak, lalu si budak mengaku telah melakukan kejahatan secara sengaja dan berlaku qishash padanya, akan tetapi pengakuannya didustakan oleh penggadai dan penerima gadai, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan si budak. Adapun korban berhak memilih antara menuntut atau mengambil harta.

Adapun bila kejahatan tersebut disengaja namun tidak berlaku padanya hukum qishash atau kejahatan tidak disengaja, maka pengakuan budak tidak diterima pada saat masih berstatus budak.

Apabila majikan budak yang digadaikan atau selain yang digadaikan mengaku bahwa budaknya telah melakukan kejahatan, dan apabila kejahatan itu berlaku qishash padanya, maka pengakuannya tidak diterima jika diingkari oleh si budak. Tapi bila kejahatan tidak berlaku qishash padanya, maka pengakuan majikan mengikat bagi budaknya, sebab ia adalah harta dan si majikan hanya mengakui sesuatu yang bersangkutan dengan hartanya.

Kejahatan terhadap Budak yang Digadaikan dan Berlaku Qishash padanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang (di luar pelaku transaksi gadai) melakukan kejahatan terhadap budak yang digadaikan, dan pelaku kejahatan ini tidak berlaku padanya hukum qishash; seperti pelaku adalah orang yang merdeka sehingga tidak diberlakukan atasnya qishash karena

kejahatannya terhadap budak, atau pelaku adalah bapak, ibu, kakak atau nenek dari si budak yang menjadi korban, atau pelaku belum baligh atau lemah akalnya, atau jenis kejahatan tidak berlaku qishash padanya, seperti luka pada kepala atau kejahatan tidak disengaja, maka pemilik budak yang digadaikan menjadi penanggung jawab dalam kejahatan ini. Jika penerima gadai menyukai, ia dapat menghadiri proses peradilan.

Apabila diputuskan atas pelaku kejahatan membayar denda kejahatannya terhadap budak yang digadaikan, maka tidak ada hak bagi majikan budak (penggadai) untuk memaafkannya, dan tidak boleh pula mengambil denda kejahatan tanpa menyertakan penerima gadai. Penggadai diberi pilihan antara menjadikan denda kejahatan sebagai bayaran atas utang yang menjadi tanggungan si budak, atau disimpan untuk penerima gadai di tangan orang yang harta gadai ada padanya hingga utang jatuh tempo.

Imam Syafi'i berkata: Kejahatan terhadap budak wanita yang digadaikan sama seperti kejahatan terhadap budak laki-laki yang digadai. Tidak ada perbedaan apapun kecuali pada kejahatan yang khusus dialami oleh wanita. Seperti perutnya dipukul sehingga janinnya gugur, maka dapat diambil denda kejahatan atas janin, dan denda ini untuk pemilik si budak wanita dan tidak termasuk gadai bersama ibunya.

Jika kejahatan mengakibatkan kekurangan pada diri si budak, dan kekurangan ini memiliki nilai namun tidak menimbulkan luka yang meninggalkan bekas, maka tidak ada sanksi apapun atas pelaku kejahatan selain denda janin, karena denda janin merupakan perkara yang telah ditetapkan atasnya.

Apabila penggadai melakukan kejahatan terhadap budaknya yang tergadai, maka kejahatannya sama seperti kejahatan orang lain. Gadai tidak dibatalkan hanya karena ia adalah pemilik harta gadai itu, sebab pada harta itu terdapat hak orang lain yang tidak boleh ditinggalkan. Penggadai dituntut membayar denda kejahatan atas budaknya (baik yang laki-laki maupun perempuan), sebagaimana halnya bila yang melakukan kejahatan adalah orang lain. Jika mau ia dapat menjadikan bayaran denda itu sebagai penebus haknya (piutangnya), maka utang penerima gadai dihapus sesuai besarnya bayaran denda kejahatan.

Sekiranya seseorang menggadaikan budak miliknya kepada seseorang, lalu ia menggadaikan budaknya yang lain kepada orang lain lagi, kemudian salah satu dari keduanya melakukan kejahatan kepada yang satunya, maka kejahatan ini sama seperti kejahatan budak yang tidak berstatus gadai. Si majikan diberi pilihan antara menebus budak pelaku kejahatan secara tunai untuk korban kejahatan. Apabila ia melakukannya, maka budak yang

digadaikan itu tetap berstatus gadai sebagaimana sebelumnya. Jika si majikan tidak melakukannya, maka si budak pelaku kejahatan dapat dijual lalu diberikan kepada korban apa yang menjadi haknya. Jika tersisa sesuatu dari harganya, maka menjadi gadai pada penerima gadai.

Apabila harga budak yang melakukan kejahatan melebihi besar denda kejahatannya, lalu penggadai dan penerima gadai menjual budak pelaku kejahatan tersebut, maka si budak dapat dijual dan sisa harganya dikembalikan sebagai gadai, kecuali bila si majikan dengan suka rela menjadikannya sebagai pembayar utang.

Apabila salah seorang dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai meminta untuk menjual budak pelaku kejahatan secara keseluruhan, sedangkan pihak yang satunya tidak mau, maka tidak ada paksaan bagi yang tidak mau untuk menjual budak tersebut secara keseluruhan selama harga sebagian diri budak itu telah cukup untuk membayar denda kejahatannya.

Gadai Anak Kecil

Imam Syafi'i berkata: Asas yang menjadi dalil tentang bolehnya gadai dalam Kitab Allah *Azza wa Jalla* adalah firman-Nya, "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*" (Qs. Al Baqarah (2): 283)

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"*Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Untuknya keuntungan dan baginya tanggungan kerugiannya.*"[2]

Imam Syafi'i berkata: Makna lafazh "*ghumuhu*" pada hadits itu adalah keselamatannya atau pertambahannya, sedangkan makna lafazh 'ghurmuhu' adalah bencana dan kekurangannya.

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak mengetahui adanya perbedaan dari seorang pun di antara ahli ilmu bahwa harta gadai adalah milik penggadai, dan bila ia hendak mengeluarkan harta tersebut dari kekuasan penerima gadai, maka hal itu tidak dapat ia lakukan. Kemudian penggadai harus

---

[2] Al Muwaththa' Imam Malik, pembahasan tentang *Al Itaaq*, 5, bab "Gadai", hadits no. 848, riwayat Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani; Musnad Imam Syafi'i, pembahasan tentang *Ar-Rahn* (Gadai).

mengeluarkan biaya untuk harta yang digadaikan, dan harta itu ditempatkan pada penerima gadai. Jika harta yang digadaikan berupa budak, lalu budak itu meninggal dunia, maka penggadai harus menanggung biaya pemakamannya.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya gadai adalah jaminan, sama seperti orang yang memberi jaminan. Apabila seseorang memiliki hak (piutang) pada orang lain sebanyak 1000 Dirham, lalu utang itu diberi jaminan oleh sejumlah orang, baik saat transaksi maupun sesudahnya, maka apabila pengutang tidak menunaikan kewajibannya, pemiliki piutang dapat mengambil haknya dari para pemberi jaminan seperti dipersyaratkan atas mereka, dan hal itu tidak membebaskan pengutang dari tanggung jawabnya hingga ia melunasi semua tanggungan (utangnya).

Apabila para pemberi jaminan meninggal dunia atau tidak berada di tempat, hal itu tidak mengurangi hak pemilik piutang dan ia dapat menuntut haknya kembali kepada pengutang. Demikian pula halnya dengan gadai, hilangnya harta gadai atau berkurangnya harga gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai, dan Sunnah menjelaskan bahwa penerima gadai tidak mengganti rugi atas kerusakan atau kebinasaan harta gadai.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah gadai, mereka mengatakan bahwa apabila seseorang menggadaikan sesuatu sebagai jaminan utangnya pada seseorang, maka berlaku padanya ganti rugi. Apabila harta gadai rusak, maka harus diperhatikan; jika harganya lebih sedikit daripada utang, maka penerima gadai dapat menuntut kekurangan kepada penggadai, dan penggadai tidak dapat menuntut apapun kepada penerima gadai.

Imam Syafi'i berkata: Seakan-akan tersirat dalam perkataan mereka bahwa seseorang yang menggadaikan kepada orang lain harta sebanyak 1000 Dirham sebagai jaminan atas utangnya sebanyak 100 Dirham, maka bila 1000 Dirham rusak atau hilang, berarti 100 Dirham dari harta gadai menjadi pengganti bagi utang yang 100 Dirham, sedangkan 900 Dirham hanya sebagai amanah yang ada pada penerima gadai. Atau, apabila seseorang menggadaikan kepada orang lain 100 Dinar sebagai jaminan utang sebanyak 100 Dinar, dan apabila 100 Dinar yang digadaikan rusak, maka utang dianggap telah lunas, sebab 100 Dinar yang digadaikan itu menjadi tebusan bagi 100 Dinar utang. Atau, seseorang yang menggadaikan 50 Dirham sebagai jaminan utang sebanyak 100 Dirham, apabila harta gadai yang berjumlah 50 Dirham itu rusak, maka terhapus pula 50 Dirham dari utang, kemudian pemilik piutang menuntut haknya yang tersisa kepada penggadai sebanyak 50 Dirham.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula dalam perkataan mereka tentang barang, sama seperti yang telah kami gambarkan.

Imam Syafi'i berkata: Dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat seperti ini, sesungguhnya pandangan ini tidak logis menurut para ahli ilmu. Apabila ia berkata, "Apakah dari segi logika atau wahyu?" Maka dapat dikatakan, "Dari segi logika, sebab terkadang kamu menjadikan harta gadai harus diganti rugi seluruhnya, terkadang sebagiannya, terkadang sebagiannya dengan apa yang ada padanya, dan terkadang penggadai kembali menuntut kelebihan sisa hartanya setelah dipotong untuk pembayaran utang. Harta gadai menurut pendapat kalian tidak diganti rugi dengan utang yang karenanya harta gadai itu diberikan, karena sesuatu itu diganti kerugiannya dengan jenis harta itu sendiri. Apabila tidak didapatkan, maka diganti dengan harganya dan tidak diganti rugi dengan utang yang karenanya harta itu digadaikan. Lalu, dari sisi manakah landasan pendapat kalian?

Sesungguhnya perkara seperti ini tidak dapat diterima kecuali berdasarkan riwayat yang mengikat manusia untuk mengamalkannya, dan tidak ada pilihan bagi mereka kecuali pasrah kepadanya.

Jika mereka mengatakan bahwa kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA bahwa ia berkata, "Hendaklah keduanya saling mengembalikan kelebihan", kami katakan bahwa ketika beliau mengatakan "saling mengembalikan kelebihan", maka ia berarti telah menyelisihi perkataan kalian, dimana menurutnya tidak ada sesuatupun dari gadai yang berstatus sebagai amanah. Perkataan Ali menunjukkan bahwa gadai diganti rugi seluruhnya, baik ada kelebihan padanya atau tidak, sama seperti sesuatu yang diganti rugi. Jika harta sejenis tidak didapat, maka diganti dengan harganya.

Imam Syafi'i berkata: Maka kami katakan bahwa kalian telah meriwayatkan hal itu dari Ali *karramallahu Ta'ala wajhahu*, sementara ini adalah hadits yang *shahih* menurut pendapat kami sebagaimana dinukil oleh para sahabat kami. Sungguh kalian telah menyelisihinya.

Mereka berkata, "Dari sisi mana?" Kami katakan, kalian mengatakan bahwa Ali RA berkata "Keduanya saling mengembalikan kelebihan", sementara kalian mengatakan bahwa apabila gadai bernilai 1000 Dirham dan utang sebanyak 100 Dirham, maka 100 Dirham dari gadai (yang berjumlah 1000 Dirham) ditebus dengan 100 Dirham utang, sementara 900 Dirham hanya sebagai amanah pada penerima gadai. Padahal, apa yang diriwayatkan dari Ali menyatakan bahwa penggadai dapat menuntut kepada penerima gadai 900 Dirham tersebut.

Mereka bekata, "Kami telah meriwayatkan dari Syuraih bahwa ia berkata, 'Harta gadai ditebus dengan utang meskipun cincin yang terbuat dari besi'." Kami katakan, kalian menyelisihinya pula.

Mereka berkata, "Dari sisi mana?" Kami katakan, kalian mengatakan bahwa apabila harta gadai senilai 100 Dirham dan utang sebanyak 1000 Dirham, atau harta gadai berupa cincin senilai 1 Dirham dan utang sebanyak sepuluh dirham, lalu harta gadai rusak atau hilang, maka pemilik piutang (yaitu penerima gadai) dapat menuntut penggadai untuk membayar sisa utangnya sebanyak 900 Dirham pada kasus pertama, dan sebanyak 9 Dirham pada kasus kedua. Sementara Syuraih tidak memperbolehkan pemilik piutang (pada kedua kasus di atas) untuk menuntut sisa utangnya kepada penggadai.

Mereka berkata, "Telah diriwayatkan oleh Mush'ab bin Tsabit dari Atha` bahwa seorang laki-laki menggadaikan kuda lalu kuda itu binasa, maka Nabi SAW bersabda, '*Hakmu telah hilang*'."

Imam Syafi'i berkata: Dikatakan kepadanya, telah dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Mush'ab bin Tsabit bahwa Atha` berkata, "Al Hasan mengatakan begini". Kemudian ia menukil perkataan yang dimaksud. Ibrahim berkata, "Adapun Atha' merasa takjub atas apa yang diriwayatkan oleh Al Hasan."

Imam Syafi'i berkata: Di antara perkara yang menunjukkan kelemahan penisbatan riwayat ini dari Atha' adalah riwayat yang menyatakan bahwa Atha` memberikan fatwa yang berbeda dengan riwayat di atas. Pendapatnya dalam masalah ini berbeda dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Bahkan, ia mengatakan bahwa apa yang telah tampak kebinasaannya, maka ia sebagai amanah; sedangkan apa yang tidak tampak kebinasaannya, maka keduanya (penggadai dan penerima gadai) dapat saling mengembalikan kelebihan. Inilah riwayat yang lebih akurat darinya.

Telah diriwayatkan pula darinya bahwa penggadai dan penerima gadai saling mengembalikan kelebihan secara mutlak. Kami tidak ragu bahwa Atha` *-insya Allah Ta'ala-* tidak meriwayatkan dari nabi SAW sesuatu yang akurat menurut pandangannya, lalu mengatakan pendapat yang menyelisihinya, di samping aku tidak mengetahui seorang pun yang menukil riwayat di atas dari Atha'.

Imam Syafi'i berkata: Hal ini sangat lemah apabila penggadai dan penerima gadai saling mengembalikan kelebihan. Sebab apabila kedudukannya sama seperti jual-beli, maka harta gadai ditebus dengan utang sesuai prosentase masing-masing. Sebab, apakah makna harga gadai diganti rugi sementara ia bukan harta yang dirampas oleh penerima gadai dan tidak

pula didapatkannya atas dasar permusuhan, sementara penggadai memperbolehkan kepada penerima gadai untuk menahan hartanya?

Imam Syafi'i berkata: Sisi pandangan mereka yang mengatakan bahwa gadai ditebus dengan utang, sesungguhnya hendak mengatakan bahwa penggadai dan penerima gadai telah ridha bahwa utang terkait dengan gadai. Apabila harta gadai binasa maka terhapus pula apa yang karenanya harta itu digadaikan (yakni utang), sebab harta gadai sama seperti pengganti dari tanggungan (utang). Tapi, pandangan ini sangat lemah. Adapun jika keduanya tidak saling meridhai, maka jelaslah bahwa harta gadai itu adalah milik penggadai, dan hal ini terus berlangsung hingga akhirnya berpindah tangan kepada penerima gadai. Sekiranya penggadai telah memberikan hak kepemilikan kepada penerima gadai sejak awal, maka penerima gadai tidak dapat menuntut haknya kepada penggadai.

Menggadaikan harta yang belum dibagi

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa seseorang menggadaikan separuh tanahnya, separuh rumahnya atau satu bagiannya dari harta milik bersama yang belum dibagi, selama semuanya —dan apa yang digadaikannya— itu diketahui dengan pasti. Tidak ada perbedaan antara hal itu dengan jual-beli.

Sebagian manusia mengatakan bahwa gadai tidak sah kecuali dapat diserah-terimakan dan telah dibagi tanpa bercampur dengan yang lainnya. Mereka berhujjah dengan firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, "*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*" (Qs. Al Baqarah (2): 283)

Imam Syafi'i berkata: Serah-terima merupakan lafazh yang bersifat umum, lafazh ini dapat digunakan pada makna yang berbeda-beda. Selama sesuatu, sukatan atau satu bagian dari sesuatu diketahui dan diserahkan hingga tidak ada penghalang diantara pihak yang bertransaksi, maka itulah yang dinamakan serah-terima. Serah-terima emas, perak dan kain dapat dilakukan di suatu ruang. Serah-terima tanah adalah dengan datang ke tempat tanah itu, lalu diserahkan tanpa harus memegang dengan tangan atau mengelilinginya dengan pagar. Serah-terima pada kebanyakan rumah dan tanah adalah dengan cara menguasainya. Budak diserahterimakan dengan dihadiri oleh penerima. Untuk harta milik bersama yang belum dibagi dari setiap tanah dan selainnya, hendaknya tidak ada penghalang diantara penerima dengan harta itu.

Semua ini adalah serah-terima yang berbeda-beda namun terkumpul

dalam kata "serah-terima". Meskipun terdapat perbedaan perbuatan dalam hal itu, namun dapat dikumpulkan oleh suatu hal; yaitu bahwa hendaknya harta itu adalah sesuatu yang tertentu dan diketahui dengan pasti tanpa ada penghalang dengan penerima. Apabila demikian halnya, maka harta itu telah diserahterimakan (diambil alih). Apa-apa yang dinamakan sebagai "serah-terima" dalam jual-beli, maka dianggap Serah-terima pula dalam transaksi gadai, tidak ada perbedaan dalam hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penggadai dan penerima gadai melakukan jual-beli dengan syarat adanya gadai, dan harta gadai tersebut ditempatkan pada penerima gadai, maka hal ini diperbolehkan. Apabila kita menempatkannya pada seorang yang adil, juga diperbolehkan. Tidak ada hak bagi salah seorang dari keduanya mengeluarkan harta gadai dari tempat dimana kita menempatkan harta gadai. tadi, kecuali bila mereka berdua sepakat untuk mengeluarkannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penggadai meninggal dunia, maka utang dianggap jatuh tempo dan harta gadai dapat dijual. Apabila harganya dapat melunasi utang, maka persoalan dianggap selesai. Sedangkan bila masih tersisa harganya setelah pembayaran utang, maka itu dapat dikembalikan kepada ahli waris mayit. Apabila harganya kurang dari jumlah utang, maka pemilik piutang (yakni penerima gadai) dapat menuntut sisa haknya pada harta peninggalan mayit dan ia memiliki kedudukan yang sama dengan para pemilik piutang yang lain sesuai dengan prosentase piutangnya yang tersisa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penggadai dan penerima gadai berbeda dalam hal gadai, misalnya penggadai mengatakan "Aku menggadaikan kepadamu budak senilai 1000 Dirham", sementara penerima gadai mengatakan "Engkau menggadaikan kepadaku budak senilai 100 Dirham", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penerima gadai.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penggadai mengatakan "Aku menggadaikan kepadamu harta senilai 1000 Dirham dan aku telah menyerahkannya kepadamu", sementara penerima gadai mengatakan "Engkau belum menyerahkannya kepadaku", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penerima gadai, karena ia mengakui 1000 Dirham tersebut dan mengklaim terbebas dari menerimanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penggadai mengatakan "Aku menggadaikan kepadamu seorang budak seharga 1000 Dirham lalu engkau merusaknya", sementara penggadai mengatakan "Budak itu meninggal dunia", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penerima gadai. Perkataan penggadai tidak dibenarkan atas tuntutan ganti ruginya.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan harta gadai terdiri dari dinar dan utang terdiri dari dinar pula, harta gadai berupa dirham dan utang berupa dirham pula, baik jumlahnya sama atau harta gadai lebih sedikit maupun lebih banyak dari utang. Ini bukanlah transaksi jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meminjam seekor kuda untuk ia gadaikan, lalu ia menggadaikannya, maka gadai tersebut diperbolehkan apabila keduanya saling membenarkan hal itu atau ditemukan bukti tentang itu, sebagaimana diperbolehkan apabila digadaikan oleh pemilik budak sendiri. Apabila pemiliki budak ingin mengeluarkannya dari gadai, maka tidak ada hak baginya dalam hal itu kecuali si penggadai atau pemilik budak secara suka rela membayar seluruh utang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang meminjam seorang budak, lalu keduanya menggadaikan budak yang dimaksud dengan tebusan 100 Dinar, kemudian salah satu dari kedua orang itu membayar 50 Dinar seraya mengatakan "Inilah yang menjadi tanggunganku dari utang", maka setiap salah seorang dari keduanya tidak bertanggung jawab atas utang sahabatnya meskipun keduanya berkumpul dalam satu harta gadai. Oleh karena itu, seperdua dari budak tersebut telah terbebas dan seperduanya lagi berstatus gadai.

Imam Syafi'i berkata: Wali anak yatim atau pemegang wasiat harta anak yatim boleh menggadaikan atas nama si anak yatim, sebagaimana keduanya boleh menjual atas namanya dalam hal-hal yang mesti. Diperbolehkan pula bagi budak yang diizinkan melakukan perdagangan, budak mukatab, budak yang dimiliki bersama, dan orang yang diberi amanah untuk melakukan transaksi gadai.

Tidak mengapa seorang muslim menggadaikan kepada orang musyrik dan orang musyrik kepada orang muslim segala sesuatu selain mushaf dan budak-budak muslim, karena kami tidak menyukai bila orang muslim berada dalam kekuasaan orang musyrik oleh suatu sebab yang menyerupai perbudakan. Sementara gadai meski bukan perbudakan, akan tetapi para budak yang digadaikan sangat sulit terhindar dari penghinaan orang-orang yang menguasainya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak muslim tetap digadaikan kepada orang kafir, maka kami tidak membatalkannya, akan tetapi kami tidak menyukainya karena alasan yang telah kami sebutkan.

Imam Syafi'i berkata: Harta orang murtad dibekukan. Apabila orang murtad menggadaikan sesuatu dari hartanya setelah dibekukan, maka ini tidak diperbolehkan dalam segala keadaan menurut sebagian sahabat

kami. Sementara menurut sebagian lagi, gadai tersebut tidak diperbolehkan kecuali bila ia kembali kepada Islam. Sebab, bila ia kembali kepada Islam, maka hartanya menjadi miliknya seperti semula sehingga transaksi gadai yang dilakukannya saat murtad dianggap sah. Apabila ia menggadaikannya sebelum hartanya dibekukan, maka gadai dianggap sah, sebagaimana sah bagi orang musyrik di negeri perang apa-apa yang dilakukannya terhadap hartanya sebelum diambil darinya.

Imam Syafi'i berkata: Pembebasan budak dan jual-beli berbeda dengan gadai. Tidakkah engkau perhatikan bahwanya apabila seseorang menjual, maka ia telah mengalihkan diri budak, kebun atau hewan dari pemiliknya kepada pemilik yang baru? Demikian pula bila seseorang memerdekakan budak, maka ia telah mengeluarkan budak itu dari kepemilikannya kepada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, dan si budak telah memiliki hak penuh atas dirinya sendiri.

Adapun harta gadai tidak keluar dari hak pemiliknya selama-lamanya. Harta gadai tetap menjadi hak pemiliknya dalam segala keadaan, hanya saja haknya ini terhalang, karena harta digadaikan pada orang lain. Sebagaimana budak milik seseorang yang disewakan kepada orang lain, maka penyewa lebih berhak terhadap manfaat si budak hingga waktu yang telah dipersyaratkan kepadanya oleh pemilik budak, dan kepemilikan tetap ada pada majikan si budak.

Sama juga apabila seseorang menggadaikan budak wanita, maka wanita itu dapat dihalangi oleh darinya karena adanya hak orang lain padanya. Jika si budak wanita melahirkan anak-anak, maka anak-anak tersebut tidak masuk dalam transaksi sewa-menyewa, demikian pula anak-anak tidak masuk dalam gadai. Gadai menempati posisi yang sama dengan jaminan seseorang kepada orang lain, dan tidak masuk dalam jaminan kecuali orang yang memasukkan dirinya dalam jaminan itu.

Kejahatan terhadap harta gadai

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang (selain penggadai dan penerima gadai) melakukan kejahatan terhadap budak yang digadaikan, yang membinasakan si budak atau merusak (mengurangi) sebagian anggota badannya, dan terdapat denda padanya, maka pemilik budak merupakan penuntut dalam perkara ini. Apabila penerima gadai ingin menghadirinya, maka ia dapat dihadirkan.

Apabila ditetapkan baginya bayaran denda kejahatan, maka bayaran itu dapat diserahkan kepada penerima gadai apabila harta gadai ditempatkan

padanya, atau diserahkan kepada orang adil dimana harta gadai disimpan. Lalu dikatakan kepada penggadai, "Jika engkau mau, maka diserahkan kepada pemegang gadai sebagai bayaran haknya (piutangnya). Tapi bila engkau mau, bayaran denda kejahatan itu tetap disimpan padanya sebagai gadai atau pada orang yang memegang harta gadai, hingga utang jatuh tempo".

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak yang digadaikan menjadi korban kejahatan budak milik penerima gadai, maka dikatakan kepada penerima gadai, "Tebuslah budakmu dengan membayar seluruh denda kejahatannya atau serahkanlah ia untuk dijual". Jika penerima gadai menebus budaknya, maka penggadai berhak memilih antara menjadikan tebusan itu sebagai bayaran utang atau sebagai gadai untuk menggantikan posisi budak yang ia gadaikan. Apabila penerima gadai menyerahkan budaknya, maka si budak dapat dijual kemudian harganya dijadikan sebagai gadai seperti halnya budak yang menjadi korban kejahatan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila harta gadai adalah budak yang perempuan lalu melahirkan anak, kemudian anaknya melakukan kejahatan terhadapnya, maka anaknya sama seperti budak majikannya yang melakukan kejahatan terhadapnya, karena si anak di luar (tidak termasuk) gadai.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak yang tergadai melakukan kejahatan, maka majikannya diberi pilihan antara menebusnya dengan membayar denda kejahatannya atau menyerahkan budaknya untuk dijual. Apabila si majikan memilih yang pertama, maka si budak tetap berstatus gadai sebagaimana adanya. Jika majikan melakukan yang kedua, maka ia tidak dibebani untuk menyerahkan harta gadai baru sebagai pengganti si budak, sebab sesungguhnya si majikan menyerahkan budak karena hak orang lain yang wajib ditunaikan oleh si budak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila jumlah denda kejahatan lebih sedikit dari harga si budak yang diserahkan untuk dijual, lalu budak itu dijual, maka harganya diserahkan kepada korban kejahatannya, lalu sisa harganya dijadikan sebagai gadai.

Masalah Kebangkrutan (Pailit)

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"Siapa saja yang mengalami kebangkrutan, lalu seseorang mendapati hartanya sebagaimana adanya, maka ia lebih berhak terhadapnya."[3]

Imam Syafi'i berkata: Di dalam sabda Nabi SAW

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"Barangsiapa mendapati hartanya sebagaimana adanya, maka ia lebih berhak terhadapnya"

Terdapat penjelasan bahwa beliau menetapkan harta itu untuk pemiliknya selama hartanya masih sebagaimana adanya. Boleh baginya membatalkan jual-beli pertama terhadap harta itu selama ia menghendaki, sebagaimana ditetapkan bagi seseorang hak syuf'ah jika ia menghendakinya. Karena, semua yang dikatakan "baginya sesuatu", maka menjadi haknya bila mau dapat mengambilnya; dan jika mau, ia dapat meninggalkannya.

Apabila barang atau budak ditimpa kekurangan di badannya; seperti buta sebelah, terpotong anggota badan maupun selainnya, atau bertambah, maka semuanya adalah sama. Dikatakan kepada pemilik barang, "Engkau lebih berhak terhadap barangmu daripada para pemilik piutang lainnya".

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual kepada orang lain pohon kurma yang telah berbuah, buah ini telah muncul dan diserbuki, kemudian pembeli mempersyaratkan buah itu menjadi miliknya, dan ia telah menerima serta memakannya lalu ia mengalami kebangkrutan, maka penjual dapat mengambil kebunnya, karena itu adalah dzat hartanya, lalu mengambil harga buah di kebunnya yang telah dimakan oleh pembeli dari harta pembeli. Dalam hal ini kedudukannya sama dengan pemilik piutang yang lain.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: harga dibagi antara kebun dan buah, lalu diperhatikan berapa prosen harga buah dari harga pokok. Apabila harga buah adalah 1/4 dari harga pokok, maka ia mengambil kebun sesuai bagiannya, yaitu 3/4 dari harga. Lalu ia dapat menuntut harga buah, yaitu 1/4. Standar harga ada pada saat diserahterimakan, bukan saat buah dimakan, karena pertambahan pada buah terjadi saat buah itu menjadi harta si pembeli.

Sekiranya kebun dijual saat buah telah menghijau, kemudian si pembeli bangkrut dan buah telah mendekati matang atau telah matang, maka penjual dapat mengambilnya bersama pohonnya, karena itu adalah dzat

---

[3] HR. Ibnu Majah dengan lafazh yang semakna, 13, pembahasan tentang hukum-hukum, 26, bab "Barangsiapa Mendapati Barangnya Ada pada Seseorang yang Bangkrut", hadits no. 1909; *Musnad Imam Syafi'i*, pembahasan tentang *taflis* (bangkrut).

hartanya.

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya seseorang menjual kebun kurma yang tidak berbuah, kemudian pohon kurma tersebut berbuah dan pembeli mengalami kebangkrutan, apabila saat pembeli bangkrut buah telah diserbuki atau tidak, maka hukumnya sama. Buah itu untuk pembeli, kemudian dikatakan kepada pemilik pohon kurma, "Jika engkau mau, maka pohon kurma untukmu dengan syarat engkau membiarkan buah padanya hingga dipanen; dan jika tidak, maka biarkanlah pohon kurma itu lalu engkau berbagi dengan para pemilik piutang lainnya terhadap harta orang yang bangkrut itu".

Demikian pula apabila seseorang menjual budak wanita secara tidak tunai (kredit), lalu budak itu melahirkan, maka si budak menjadi milik penjual sedangkan anak tidak menjadi miliknya. Sekiranya pembeli bangkrut dan si budak wanita sedang hamil, maka kandungan si budak dimiliki pula oleh penjual sebagaimana ia memiliki si budak. Sekiranya barang adalah sesuatu yang terpisah-pisah seperti beberapa budak, beberapa ekor unta dan kambing, beberapa lembar pakaian, atau sejumlah makanan, lalu pembeli telah merusak sebagiannya dan penjual mendapati bagiannya, maka ia berhak mengambil bagian yang ia dapatkan sesuai dengan bagiannya dari harga. Apabila berjumlah ½, maka ia mengambil ½ dan ia berbagi harta pembeli dengan para pemilik piutang lainnya untuk mendapatkan separuh haknya yang tersisa.

Imam Syafi'i berkata: Tentang dua sekutu yang salah satunya mengalami kebangkrutan, sekutu yang satunya tidak dibebani tanggungan utang sekutunya sedikitpun, kecuali ia mengaku bahwa ia mengutangkan kepadanya dengan izinnya atau keduanya bersama-sama, maka sama seperti utang yang ia utangkan dengan izinnya tanpa persekutuan.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.*" (Qs. Al Baqarah (2): 280)

Rasulullah SAW bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"*Penguluran (waktu pembayaran utang) oleh orang yang berkecukupan adalah satu kezhaliman.*"[40]

[40] HR. Bukhari, 38, pembahasan tentang *Al Hawalaat*, bab "*Fil Hawalah*", hadits no. 2287, *Fathul Bari*, juz 4; Muslim, 22, pembahasan tentang *Al Musaqat*, 7, Bab "*Tahriim Mathlul Ghaniy*", hadits no. 33; At-Tirmidzi, 12 pembahasan tentang *Al Buyu'*, bab "*Maa Jaa'a Fii Mathlil Ghani Annahu Zhulmun*", hadits no. 1308; dan An-Nasa'i, pembahasan tentang *Al Buyu'*, bab "*Mathlul Ghani*".

Tidak dibenarkan menuntut hak dari pengutang saat kesulitan hingga ia berkelapangan.

Apabila para pemilik piutang hendak mengambil seluruh hak (piutang) mereka dari seseorang, maka mesti disisakan harta orang itu untuk keperluan hidupnya, minimal apa yang dapat mencukupi diri dan keluarganya selama satu hari berupa makanan dan minuman, serta pakaian untuk musim saat itu, baik musim dingin atau musim panas. Apabila pengutang memiliki pakaian yang cukup banyak, maka pakaian itu dapat dijual dan disisakan untuknya sekadar yang telah aku jelaskan, yaitu minimal cukup untuknya.

Apabila seseorang menjadi korban kejahatan sebelum bangkrut dan bayaran denda kejahatan yang dialaminya tidak diambil melainkan setelah ia bangkrut, maka para pemilik piutang lebih berhak terhadap harta tersebut daripada dirinya, karena bayaran itu termasuk harta orang yang bangkrut, bukan harga bagi sebagian dirinya. Jika dihibahkan sesuatu kepada seseorang setelah ia bangkrut, maka ia tidak boleh menerimanya. Apabila ia menerimanya, maka hibah menjadi hak para pemilik piutang.

Apabila seseorang menyewa sebidang tanah dan bayaran sewaan telah diterima seluruhnya oleh pemilik tanah, namun tersisa padanya tanaman yang mesti disiram dan dirawat, lalu penanam (penyewa) mengalami kebangkrutan, maka dikatakan kepada orang-orang yang memiliki piutang padanya, "Jika mau, hendaklah kalian mengeluarkan biaya perawatan tanaman hingga panen lalu hasilnya dijual, dan kalian boleh mengambil biaya perawatan bersama piutang kalian. Akan tetapi, yang demikian tidak dapat kalian lakukan kecuali atas keridhaan pemilik tanaman yang bangkrut. Apabila ia tidak ridha dan kamu tetap bersedia mengeluarkan biaya untuk merawat tanaman, maka kalian tidak berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang kamu keluarkan. Jika kalian tidak mau mengeluarkan biaya perawatan, maka juallah tanaman itu sebagaimana adanya. Kalian tidak dipaksa mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang tidak kalian kehendaki".

Bab: Tata Cara Penjualan Harta Orang yang Bangkrut

Imam Syafi'i berkata: Patut bagi hakim jika memerintahkan menjual harta orang bangkrut agar menyerahkan urusannya kepada orang yang amanah, serta memerintahkan orang bangkrut agar menghadiri penjualan; atau jika mau, ia dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menghadirinya.

Apa yang dijual dari harta pengutang terbagi kepada dua macam. *Pertama*, harta yang tergadai sebelum pemiliknya bangkrut. *Kedua*, harta yang tidak tergadai. Apabila yang tergadai dijual, maka harganya diserahkan

kepada penerima gadai setelah transaksi gadai terbukti secara sah di hadapan hakim dan ia bersumpah mengukuhkan haknya. Jika tersisa harganya, maka disatukan dengan harta lain milik orang yang bangkrut tersebut lalu dibagikan kepada para pemilik piutang.

Bab: Apa Saja yang Dikumpulkan dari Harta Pengutang yang Dijual

Imam Syafi'i berkata: Tidak patut bagi hakim memerintahkan seseorang untuk menjual harta orang berutang hingga orang yang bersangkutan hadir, dan hadir pula para pemilik piutang. Hakim dapat meminta mereka seraya berkata, "Hendaklah kalian meridhai orang yang akan aku serahi harga dari harta yang aku jual untuk kalian hingga aku membagikannya di antara kalian". Jika para pemilik piutang sepakat menunjuk seseorang yang terpercaya, maka hakim dapat mencukupkan hal itu. Akan tetapi hakim tidak boleh menyerahkan urusan kecuali kepada orang terpercaya, sebab harta tersebut adalah milik pengutang hingga tanggungannya dilunasi.

Sekiranya terdapat sisa setelah pembayaran utang, maka itu menjadi milik si pengutang. Tapi bila harganya tidak cukup, maka ditanggung pula oleh pengutang. Kemudian hakim dapat berkata kepada para pemilik piutang, "Hadirlah dan hitunglah, atau wakilkanlah kepada siapa saja yang kamu kehendaki". Lalu, hakim dapat pula mengatakan hal itu kepada pengutang.

Jika harta diletakkan pada seseorang yang adil atau di tangan penjual hingga pembeli datang membawa harga, lalu harta binasa, maka hal itu menjadi tanggungan orang yang bangkrut, bukan tanggungan para pemilik piutang. Demikian pula bila seorang yang adil menerima harga harta yang dijual atau sebagiannya dan belum diserahkan kepada para pemilik piutang hingga binasa, maka kerugian menjadi tanggungan orang yang bangkrut, bukan tanggungan para pemilik piutang hingga mereka menerimanya.

Bab: Hal-hal yang Berkenaan dengan Harta Orang yang Bangkrut

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa yang hartanya dijual demi menutupi utang setelah ia meninggal dunia atau sebelumnya, atau saat ia mengalami kebangkrutan, atau pemilik harta sendiri yang melakukan penjualan, maka semuanya adalah sama. Apabila seseorang meninggal dunia atau bangkrut sementara ia memiliki utang sebanyak 1000 Dirham dan meninggalkan satu rumah, lalu rumahnya dijual dengan harga 1000 Dirham,

maka yang ditunjuk oleh hakim berhak menerima 1000 Dirham tersebut. Namun bila rusak atau hilang saat berada padanya, sedangkan rumah telah menjadi hak pembeli, maka tidak ada tanggungan apapun pada pemilik piutang, bahkan tanggungan ada pada mayit yang hartanya dijual atau orang bangkrut. Jika tidak ada lagi harga bagi pengutang, tetap tidak ada tuntutan ganti rugi kepada hakim maupun orang yang ia tunjuk.

Bab: Tidak Terburu-buru Menjual Harta Orang yang Bangkrut

Imam Syafi'i berkata: Hewan merupakan harta paling utama bagi orang yang bangkrut dan orang yang wafat yang meninggalkan utang. Oleh karena itu, hendaklah dimulai dari hewan dengan melaksanakan penjualannya. Apabila berada di negeri yang ramai, dimana tidak ditunda selama tiga hari melainkan para ahli berpendapat harganya akan lebih banyak dibandingkan dengan satu atau dua hari, maka hendaknya ditunggu hingga tiga hari.

Biaya perawatan hewan ini diambil dari harga mayit, karena itu merupakan kebaikan baginya. Hendaklah tidak terburu-buru menjual harta sekadar apa yang dilihat oleh para ahli bahwa harganya telah sesuai atau telah mendekati, atau bahkan melebihinya. Begitu pula tidak boleh terburu-buru menjual tanah berikut sumber mata airnya.

Bab: Apa-apa yang Disebutkan tentang Jual-Beli Seseorang, Pembebasan Budak dan Pengakuannya

Imam Syafi'i berkata: Jual-beli seseorang, pembebasan budak, pengakuannya dan pelunasan terhadap sebagian pemilik piutang tanpa membayar sebagian yang lain, semuanya adalah sah; baik ia dalam keadaan bangkrut atau tidak, memiliki utang atau tidak. Sehubungan dengan bolehnya memerdekakan budak dan penjualannya, tidak satupun darinya yang ditolak. Tidak pula apabila para pemilik piutang menagihnya hingga mereka menyerahkannya kepada hakim. Sepatutnya apabila mereka menyerahkannya kepada hakim agar bersaksi bahwa ia telah membekukan hartanya. Jika hal itu dilakukan, maka hartanya tidak boleh lagi dijual, tidak dihibahkan dan tidak dihilangkan. Apa saja yang dilakukan dari hal-hal ini, maka terdapat padanya dua pendapat:

Pertama, hartanya dibekukan. Tapi apabila ia melunasi utangnya dan terisa sesuatu, maka boleh baginya menggunakan sisa hartanya, karena pembekuan hartanya bukan atas dasar larangan untuk membelanjakan harta.

Kedua, apa yang ia lakukan berupa hal-hal itu dianggap batil, karena

hartanya telah dilarang dan diberi keputusan hukum padanya. Tapi seseorang tidak dilarang menggunakan hartanya hingga hartanya dibagi antara nafkah dirinya dan nafkah keluarganya. Jika dijual, maka ditinggalkan untuknya dan keluarganya makanan untuk satu hari. Jika seseorang mengakui setelah hakim membekukan hartanya tentang utang dan mengaku utang itu telah mengikatnya sebelum hartanya dibekukan, dan mereka dapat mengajukan bukti, maka orang yang diakui memiliki piutang dimasukkan bersama para pemilik piutang lainnya.

Pendapat kedua,[41] bahwasanya jika ia mengakui hak yang mengikatnya ada dalam tanggungannya atau pada sesuatu yang ada padanya, maka pengakuannya pada hartanya mengikat baginya meskipun didapat sesudah pengakuan tersebut.

Bab: Apa-apa yang Disebutkan tentang Hibah Orang yang Bangkrut

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seseorang dengan syarat orang itu membalasnya, dan orang yang diberi hibah menerimanya serta mengambil hibah, namum kemudian penerima hibah bangkrut sebelum membalasnya, dan barangsiapa yang memperbolehkan hibah mengharapkan imbalan, maka mereka dapat memberi pilihan kepada penerima hibah antara membalas hibah tersebut atau mengembalikan harta yang dihibahkan jika masih utuh dan belum mengalami pengurangan. Kemudian kepada pemberi hibah diberi pilihan dalam hal imbalan; jika telah dibalas dengan apa yang senilai dengan hartanya atau berlipat kali darinya namun ia belum ridha, maka ditetapkan baginya untuk mengambil kembali harta yang ia hibahkan, dan kedudukannya sama seperti pemilik piutang lainnya terhadap harta orang yang bangkrut tersebut. Tapi bila dibalas dengan sesuatu yang lebih sedikit dari harga hibahnya dan ia ridha, niscaya keridhaan ini diperbolehkan meskipun tidak disukai oleh para pemilik piutang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya hibah hilang di tangan penerima hibah, lalu pemberi hibah ridha dengan imbalan apa saja yang diberikan, maka ini diperbolehkan; dan jika tidak ridha, maka ia dapat mengambil harga hibahnya.

---

[41] Demikian yang terdapat dalam kitab asli, dan aku tidak tahu mana pendapat yang pertama. Mungkin ada bagian yang terhapus dari ringkasan ini. *Wallahu a'lam*. Penerj.

Bab: Utang-Piutang Mayit Jatuh Tempo

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal dunia sementara ia memiliki piutang pada orang lain hingga masa yang ditetapkan, maka utang itu tetap berlaku sampai tempo yang ditetapkan semula dan tidak jatuh tempo dengan sebab kematiannya. Sekiranya utang si mayit belum jatuh tempo, maka aku tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi bahwa utang mayit langsung jatuh tempo setelah ia meninggal dunia, lalu para pemilik piutang datang membagi hartanya sesuai prosentase hak masing-masing. Apabila masih ada yang terisa, maka itu menjadi milik ahli waris dan penerima wasiat.

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena kafan si mayit diambil dari harta pokoknya, berbeda dengan utang-utangnya, sementara jiwanya terkait dengan utangnya dan harta adalah miliknya, maka lebih tepat bila harta itu digunakan untuk membayar utangnya, karena dirinya terkait dengan utangnya.

Bab: Utang Orang yang Bangkrut Telah Jatuh Tempo dan yang Belum

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bangkrut dan ia memiliki utang yang belum jatuh tempo, maka utangnya itu dianggap jatuh tempo sebagaimana halnya utang orang yang meninggal dunia, dimana harta orang yang bangkrut dibekukan, sama seperti harta mayit. Orang yang bangkrut dilarang untuk membayar utangnya kepada pemilik piutang yang dikehendakinya. Akan tetapi apabila mayit atau orang yang bangkrut memiliki piutang pada orang lain dan belum jatuh tempo, maka utang itu tetap berlangsung sampai waktu yang ditetapkan dan tidak dianggap jatuh tempo dengan sebab kematian si mayit atau kebangkrutan seseorang.

Bab: Keterangan tentang Wakaf Orang yang Bangkrut

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki harta yang terlihat di tangannya dan tampak darinya sesuatu, kemudian para pemilik piutang menagih hak mereka seraya membuktikan hak-hak mereka, dan jika harta yang ada nampaknya dapat melunasi hak-hak para pemilik piutang, maka hak-hak mereka harus dilunasi dan harta tidak dibekukan. Tapi bila tidak tampak harta padanya atau tidak ditemukan sesuatu yang dapat melunasi hak-hak para pemilik piutang, maka harta dapat dibekukan dan dijual. Apabila ia menyebutkan kebutuhannya, niscaya ia disuruh memberikan bukti atas pernyataan itu. Aku menerima darinya bukti atas kebutuhannya, dan

bahwa ia tidak memiliki sesuatu serta tidak menahannya. Jika tidak ada bukti, maka aku menahannya untuk beberapa waktu lamanya. Namun dalam semua proses ini aku menyuruhnya bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak memiliki dan tidak mendapatkan sesuatu untuk para pemilik piutang guna melunasi utangnya; baik uang tunai, barang atau apapun. Kemudian aku membebaskannya dan melarang para pemilik piutang untuk mendesaknya. Apabila aku membebaskannya, maka aku tidak mengembalikannya ke tahanan hingga para pemilik piutang mendatangkan bukti bahwa pengutang telah mendapatkan harta namun tidak mau melunasi utangnya. Tidak ada batasan waktu atas penahanannya melebihi penyingkapan tentang kondisinya yang sebenarnya, dan tidak patut untuk melalaikan masalah ini. Pengutang tidak ditahan apabila diketahui bahwa ia tidak memiliki sesuatu, karena Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.*" (Qs. Al Baqarah (2): 280)

Bab: Perbedaan dalam Hal Kebangkrutan

Aku berkata kepada Abu Abdillah, "Apakah ada seseorang yang berbeda pendapat denganmu dalam masalah kebangkrutan?" Ia berkata, "Benar, sebagian manusia telah menyelisihi kami dengan mengatakan apabila seseorang menjual barang kepada seseorang secara tunai (cash) atau tidak tunai (kredit), dan barang itu telah diambil alih oleh pembeli kemudian ia bangkrut, dan barang masih sebagaimana adanya, maka barang tersebut termasuk harta pembeli. Penjual dalam hal ini memiliki hak yang sama dengan para pemilik piutang lainnya untuk mendapatkan haknya."

Aku berkata kepada Abu Abdillah, "Apakah hujjah yang mereka kemukakan?" Ia berkata, "Seseorang di antara mereka mengatakan kepadaku 'Bagaimana menurut pendapatmu apabila seseorang menjual budak wanita dan ia telah menyerahkannya kepada pembeli, bukankah pembeli telah memilikinya secara sah dan halal baginya mencampurinya?" Aku menjawab, "Benar!" Ia bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu apabila si pembeli mencampuri budak wanita tadi dan melahirkan anak, kemudian dimerdekakan atau disedekahkan lalu ia bangkrut, apakah engkau membatalkan hal-hal ini dan tetap menganggap wanita itu sebagai budak?" Aku menjawab, "Tidak!"

Ia bertanya, "Apakah karena ia telah memilikinya secara sah?" Aku menjawab, "Benar!"

Ia bertanya, "Lalu bagaimana engkau membatalkan kepemilikan yang

sah?" Aku menjawab, "Aku membatalkannya atas dasar apa yang tidak patut bagiku dan juga bagimu maupun seorang muslim yang mengetahuinya melainkan ia membatalkannya."

Ia bertanya, "Apakah itu?" Aku menjawab, "Sunnah Rasulullah SAW."

Ia bertanya, "Bagaimana bila aku tidak mengakui akurasi riwayat tersebut?" Aku menjawab, "Jika demikian, engkau telah terjerumus kedalam kebodohan atau keangkuhan."

Ia berkata, "Hanya saja yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah seorang diri."

Aku berkata, "Apa yang engkau ketahui mengenai riwayat dari Nabi SAW, itu melalui jalur Abu Hurairah seorang diri, dan sesungguhnya yang demikian itu telah cukup dalam menetapkan Sunnah pada perkara tersebut."

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

"*Siapa saja yang menjual barang, lalu orang yang membelinya bangkrut dan penjual belum mengambil harga barangnya sedikitpun, lalu ia mendapati barangnya sebagaimana adanya, maka ia (penjual) lebih berhak terhadap barangnya itu. Jika pembeli meninggal dunia, maka pemilik barang memiliki kedudukan yang sama dengan para pemilik piutang lainnya.*"

Saat seseorang dianggap memiliki kepandaian mengurus harta

Imam Syafi'i berkata: Keadaan dimana seseorang (laki-laki atau perempuam) dianggap telah pandai mengurus harta telah disebutkan oleh Allah *Azza Wa Jalla* dalam firman-Nya, "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.*" (Qs. An-Nisaa (4): 6)

Imam Syafi'i berkata: Masa baligh adalah dimana seseorang genap

berusia 15 tahun. Laki-laki dan wanita dalam hal ini sama, kecuali apabila si laki-laki bermimpi (melakukan hubungan biologis) atau wanita mengalami haid sebelum berusi 15 tahun, maka ini dapat dijadikan sebagai masa baligh.

Adapun kepandaian –*wallahu a'lam*- adalah kebaikan dalam agama hingga kesaksiannya diterima, begitu juga kebaikan kepribadiannya, dan kebaikan kepribadian dapat diketahui dengan cara menguji anak yatim.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang mengurus harta anak kecil menyerahkan nafkah kepada anak itu selama satu bulan. Jika ia baik dalam menafkahi dirinya dan tepat dalam membeli apa yang dibutuhkannya, maka diuji dengan menyerahkan harta yang lebih sedikit dari sebelumnya. Apabila didapati darinya penghematan atas harta itu dan diketahui ketepatan perhitungannya terhadap dirinya dalam menghemat hartanya, maka seluruh hartanya dapat diserahkan kepadanya.

Adapun pengujian terhadap wanita adalah dengan memperhatikan keadaannya. Jika ia sangat jarang berurusan dengan jual-beli, maka ia diuji oleh para wanita dan laki-laki yang menjadi mahram baginya, sama seperti yang telah aku jelaskan, yaitu menyerahkan nafkah dan apa saja yang dibelikan untuknya berupa lauk-pauk dan sebagainya. Jika mereka mendapati ada padanya kelayakan dalam mengurus apa yang diserahkan kepadanya itu, maka dapat diserahkan lagi kepadanya harta yang lebih sedikit dari itu. Apabila ia pandai dalam membelanjakannya, maka seluruh hartanya dapat diserahkan kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita telah pandai mengurus hartanya, maka boleh baginya melakukan apa saja terhadap hartanya sebagaimana halnya laki-laki, tidak ada perbedaan antara keduanya.

Bab: Larangan Menyerahkan Harta kepada Orang yang Baligh

Imam Syafi'i berkata: Larangan menyerahkan harta kepada orang yang baligh disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "*Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi dari utangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.*" (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Imam Syafi'i berkata: Mungkin untuk dikatakan bahwa orang yang tidak mampu mengimlakkan ada kemungkinan adalah orang yang terganggu akalnya. *Wallahu a'lam.*

Allah SWT berfirman pula, "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.*" (Qs. An-Nisaa' (5): 6)

Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan untuk menyerahkan harta-harta mereka apabila terkumpul pada diri mereka dua sifat; yaitu baligh dan cerdik. Jika pada diri mereka ada salah satu dari keduanya, maka harta tidak diserahkan kepada mereka.

Imam Syafi'i berkata: Tentang firman Allah *Azza wa Jalla* "*wabtaluu al yataamaa*" (cobalah anak yatim), sesungguhnya maksudnya adalah ujilah mereka. Maka, hendaklah diuji laki-laki dan wanita sekadar yang memungkinkan bagi mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila diserahkan kepada seorang wanita hartanya, sama saja apakah wanita itu masih perawan, bersuami atau janda, maka keadaannya sama seperti laki-laki. Wanita memiliki hartanya sebagaimana halnya laki-laki. Diperbolehkan pula bagi wanita menggunakan hartanya seagaimana yang diperbolehkan bagi laki-laki, baik wanita itu bersuami atau tidak. Tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki mengenai apa-apa yang diperbolehkan bagi keduanya terhadap harta-harta mereka.

Perdamaian

Imam Syafi'i berkata: Asas dari perdamaian adalah bahwa ia menempati posisi jual-beli. Apa saja yang diperkenankan pada jual-beli, maka diperkenankan pula pada perdamaian. Lalu apa saja yang tidak diperbolehkan dalam jual-beli, tidak diperkenankan pula dalam masalah perdamaian. Kemudian masalah ini bercabang-cabang, sementara perdamaian berlaku pada sesuatu yang ada harganya; baik berupa luka-luka yang mesti mendapat denda, atau antara istri dan suaminya yang memiliki hak mahar, semua ini menempati posisi harga.

Perdamaian tidak diperbolehkan kecuali menurut yang patut (makruf), sebagaimana tidak diperbolehkan jual-beli kecuali menurut yang patut pula. Telah diriwayatkan dari Ali RA, "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara yang halal."

Apabila seseorang mengklaim memiliki hak pada suatu rumah yang dimiliki orang lain, lalu pihak terdakwa mengakui dakwaannya kemudian berdamai dalam perkara itu dengan menyerahkan unta, sapi, kambing, budak,

dinar, dirham atau makanan secara tidak tunai, maka perdamaian ini telah sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membuat tempat berteduh di jalan umum, lalu seseorang melarangnya, namun ia meminta berdamai dengan menyerahkan sesuatu agar orang itu membiarkannya, maka perdamaian ini menjadi batal, karena orang yang melarang telah mengambil sesuatu darinya yang tidak menjadi haknya. Akan tetapi perlu diperhatikan; jika tempat teduh itu tidak membawa mudharat, maka dibiarkan. Namun bila membawa mudharat, maka harus dilarang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengklaim memiliki hak pada suatu rumah yang dimiliki orang lain, lalu pihak terdakwa mengakui dakwaannya dan berdamai dalam perkara itu dengan menyerahkan budak yang telah ditentukan, maka perdamaian tersebut sah. Kemudian bila ditemukan suatu cacat pada diri budak, maka boleh baginya mengembalikan budak tersebut dan kembali mengajukan gugatannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila satu rumah dimiliki bersama oleh ahli waris, lalu seseorang mengajukan gugatan bahwa ia memiliki hak pada rumah itu, dan saat itu sebagian ahli waris tidak berada di tempat atau semuanya hadir, kemudian salah seorang ahli waris membenarkan gugatan tersebut, setelah itu ahli waris yang membenarkan gugatan itu berdamai dengan penggugat namun dengan syarat menyerahkan sejumlah dinar atau dirham, maka perdamaian ini sah. Ahli waris yang mengadakan perdamaian tersebut dianggap melakukannya secara suka rela. Ia tidak dapat menuntut ganti rugi kepada saudara-saudaranya atas apa yang ia tunaikan atas nama mereka, sebab ia melakukan hal itu tanpa perintah dari saudara-saudaranya selama mereka tidak mengakui gugatan tersebut.

Jika ahli waris yang mengakui gugatan berdamai dengan penggugat atas dasar bahwa bagiannya menjadi milik penggugat dan bukan bagian saudara-saudaranya, maka sesungguhnya penggugat telah membeli bagian ahli waris tersebut. Jika ahli waris lain mengingkari gugatannya, maka ia menjadi lawan perkara bagi mereka. Jika ia mampu mengambil bagiannya, maka hal itu adalah haknya dan para ahli waris berhak membeli kembali bagian saudara mereka sesuai hak masing-masing. Namun bila penggugat tidak mampu mengambil haknya, ia dapat menuntut ahli waris yang berdamai dengannya agar memberikan harta lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila satu tembok berada di antara dua rumah, dan kedua rumah itu dimiliki oleh orang yang berbeda dimana tembok tadi tidak bersambung dengan bangunan milik salah seorang dari keduanya,

lalu masing-masing pemilik kedua rumah tadi saling mengklaim bahwa tembok itu adalah miliknya, tapi di antara mereka tidak ada yang dapat mengajukan bukti untuk mengukuhkan pengakuannya, maka pada kondisi demikian keduanya harus bersumpah dan tembok tadi dibagi berdua di antara mereka. Dalam hal ini aku tidak memperhatikan kepada siapa tembok itu lebih keluar dan lebih masuk, tidak pula posisi bata maupun fondasinya, karena semua ini tidak dapat memberi petunjuk.

Sekiranya persoalan sama seperti di atas, akan tetapi salah seorang dari mereka memiliki batang kurma di tembok tadi, sementara yang lainnya tidak memiliki apa-apa, maka aku membiarkan batang tersebut sebagaimana adanya dan menetapkan tembok itu untuk mereka berdua, sebab seseorang terkadang memanfaatkan tembok orang lain dengan menyandarkan batang pohon, baik diizinkan oleh pemilik tembok ataupun tanpa izin darinya.

Apabila tembok tersebut bersambung dengan bangunan salah seorang di antara mereka, dimana sambungan itu tidak mungkin dibuat melainkan sejak awal pembuatan bangunan tersebut, tapi tembok itu tidak bersambung sedikitpun dengan bangunan pemilik rumah yang satunya, maka saya akan memberikannya kepada orang yang bangunannya bersambung dengan tembok, tanpa memberikan kepada pemilik rumah yang satunya. Namun bila pada sambungan nampak tanda-tanda dibuat setelah bangunan tersebut selesai dibangun, maka akan menyuruh keduanya bersumpah dan memberikan tembok itu untuk mereka berdua.

Apabila aku menetapkan tembok itu untuk mereka berdua, maka aku tidak memperkenankan salah seorang di antara keduanya membuat lubang di tembok tadi tanpa seizin yang satunya, lalu aku menyarankan keduanya membagi tembok tadi di antara mereka.

Apabila seseorang memiliki pohon kurma atau pohon lainnya, kemudian dahannya menjulur sampai ke tempat tinggal tetangganya, maka menjadi keharusan bagi pemilik pohon tersebut untuk memotong dahan yang menjulur tersebut, kecuali tetangganya rela membiarkan dahan tadi tidak dipotong. Namun bila ia membiarkannya tanpa dipotong dengan syarat pemilik pohon memberikan sesuatu kepadanya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab yang demikian itu termasuk menyewakan udara, bukan tanah. Tidak mengapa bagi tetangga membiarkan dahan pohon tanpa dipotong dalam rangka berbuat baik.

Pengalihan utang

Imam Syafi'i berkata: Imam Malik bin Anas berkata, "Sesungguhnya seseorang bila mengalihkan utangnya kepada orang lain, kemudian orang yang dialihi utang itu bangkrut, maka pengutang tidak dapat menagih haknya kembali kepada orang yang mengalihkan utang tersebut selama-lamanya."

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

"*Penundaan (pelunasan utang) dari orang yang berkecukupan adalah kezhaliman. Bila (piutang) salah seorang kamu dialihkan kepada orang berkecukupan, maka hendaklah ia menerimanya.*"[42]

Apabila seseorang mengalihkan utangnya kepada orang lain, lalu orang itu bangkrut atau meninggal dunia dan tidak ada harta lagi padanya, maka pemilik piutang tidak memiliki hak untuk menagih kembali utangnya kepada orang yang mengalihkan (pengutang pertama), sebab pengalihan adalah perpindahan utang dari tempatnya ke tempat lain.

Bab: Jaminan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menanggung atau memberi jaminan atas utang milik seseorang, lalu pemberi jaminan meninggal dunia sebelum utang jatuh tempo, maka bagi pemilik piutang boleh mengambil bayaran haknya dari pemberi jaminan itu. Apabila pemilik piutang telah mengambilnya, maka pengutang dan pemberi jaminan telah terbebas dari tanggungan masing-masing. Lalu tidak ada hak bagi para ahli waris pemberi jaminan untuk mengambil ganti rugi dari orang yang diberi jaminan (pengutang) atas apa yang mereka serahkan kepada pemilik piutang sampai utang jatuh tempo.

Demikian pula apabila pengutang meninggal dunia, maka pemilik piutang dapat mengambil haknya dari harta pengutang. Bila ia tidak dapat mengambilnya, maka tidak boleh baginya menuntut pemberi jaminan hingga utang jatuh tempo.

Imam Syafi'i berkata: Apabila jaminan diberikan atas suatu syarat,

---

[42] HR. Al Bukhari, 38, pembahasan tentang *Al Hawalat*, 1, bab "*Fil Hawalah*", hadits no. 2287(*Fathul Al Bari*, juz. 4); HR. Muslim, 22, pembahasan tentang *Al Musaqaat*, 7, bab "*Tahriim Mathlul Ghani*", hadits no. 33; HR. At-Tirmidzi, 12, pembahasan tentang *Al Buyu'*, 68, bab "*Ma Jaa'a fii Mathlil Ghani Annahu Zhulmun*", hadits no. 1308; dan An-Nasa`i, pembahasan tentang *Al Buyu'* bab "*Mathlul Ghani*".

maka pemilik piutang dapat mengambil sesuai syarat yang ditetapkan dari pemberi jaminan dan tidak boleh mengambil yang tidak dipersyaratkan. Jika seseorang memberi jaminan terhadap utang mayit setelah ia mengetahuinya dan mengetahui pemilik piutang, maka jaminan itu mengikatnya, baik mayit meninggalkan suatu harta atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Jaminan tidak mengikat pada masalah hukuman *(had)*, qishash dan siksaan fisik *(uqubah)*. Jaminan tidak mengikat kecuali dalam perkara harta.

Perserikatan

Imam Syafi'i berkata: Perserikatan *mufawadhah* adalah batil, kecuali pihak yang berserikat memahami makna *mufawadhah* dengan arti mencampurkan harta dan pekerjaan lalu membagi keuntungan, maka ini tidak mengapa. Apabila beberapa pihak mengadakan perserikatan *mufawadhah* dan mempersyaratkan bahwa makna *mufawadhah* adalah seperti di atas, maka perserikatannya sah. Akan tetapi bila yang mereka maksudkan dengan *mufawadhah* adalah pihak yang berserikat dalam segala hal yang mereka dapatkan melalui cara apapun, baik dengan sebab harta ataupun yang lainnya, maka perserikatan tidak dapat dibenarkan.

Perwakilan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, maka tidak boleh bagi wakil untuk mewakilkan urusan itu kepada orang lain lagi, baik keadaan wakil sedang sakit atau hendak bepergian jauh, ataupun ia tidak ridha menjadi wakil. Sebab, orang yang menunjuknya menjadi wakil ridha dengannya dan belum tentu ridha bila diwakili oleh orang lain.

Apabila orang yang mewakilkan urusannya berkata kepada wakilnya "Engkau boleh mewakilkan urusan ini kepada siapa saja yang engkau anggap tepat", maka si wakil dapat mewakilkannya disertai keridhaan dari orang yang mewakilkan. Seorang wakil tidak memiliki kewenangan selain pada apa yang diwakilkan kepadanya. Begitu pula seseorang tidak dapat menjadi wakil hingga dijelaskan jenis perwakilannya, apakah dalam hal jual-beli, titipan, peradilan, pembangunan atau selain itu.

Rangkuman perkara yang boleh diakui jika ia adalah sesuatu yang nampak

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa di antara orang-orang baligh dan tidak terganggu akalnya mengakui sesuatu, maka pengakuan ini mengikat baginya; baik orang itu merdeka atau budak, terlarang membelanjakan harta atau tidak, sebab mereka semua termasuk orang-orang yang memiliki kewajiban pada badannya, dan pengakuannya tidak gugur darinya dalam hal-hal yang mengikat baginya.

Imam Syafi'i berkata: Apa yang diakui oleh dua orang yang baligh, tidak terlarang membelanjakan harta pada harta keduanya dengan cara apapun pengakuan itu dilakukan, keduanya terikat oleh apa yang mereka akui. Lalu apa yang diakui oleh dua orang yang merdeka, yang terlarang membelanjakan harta pada harta keduanya, maka pengakuan ini tidak mengikat bagi seorang pun di antara mereka; baik saat larangan membelanjakan harta berlaku maupun sesudahnya dalam kaitannya dengan hukum dunia. Akan tetapi, pengakuan tersebut mengikat mereka dalam kaitannya antara mereka dengan Allah *Azza wa Jalla*. Maka, jika keduanya keluar dari larangan membelanjakan harta, hendaknya menunaikan pengakuan mereka kepada orang yang diakui memiliki hak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku telah melakukan kejahatan secara sengaja yang terdapat qishash padanya, maka pengakuan ini mengikat baginya. Bagi wali yang diakui sebagai korban, dapat menuntut pelaksanaan qishash; dan bila mau, dapat pula mengambil bayarannya dari harta orang yang mengaku atas dasar ia memiliki kewajiban pada dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak mengaku melakukan suatu kejahatan secara sengaja namun tidak ada qishash padanya, atau mengaku melakukan kejahatan tidak disengaja, maka pengakuan ini tidak mengikat baginya saat masih dalam perbudakan, akan tetapi pengakuan akan mengikat baginya pada saat dimerdekakan dan ditunaikan dari hartanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang belum bermimpi melakukan hubungan biologis di antara laki-laki, dan yang belum mengalami haid di antara wanita, serta belum mencapai usia 15 tahun melakukan pengakuan tentang hak bagi Allah atau hak bagi manusia, baik pada badan atau hartanya, maka semua pengakuan ini tidak mengikat baginya.

Pengakuan orang yang belum baligh

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang belum bermimpi melakukan hubungan biologis di antara laki-laki, dan yang belum mengalami

haid di antara wanita, serta belum mencapai usia 15 tahun melakukan pengakuan tentang hak bagi Allah atau hak bagi manusia, baik pada badan atau hartanya, maka semua pengakuan ini tidak mengikat baginya.

Imam Syafi'i berkata: Perkataan yang menjadi pedoman adalah perkataan orang yang mengaku, jika ia mengatakan "Saya belum baligh". Sedangkan penggugat wajib mengajukan bukti.

Imam Syafi'i berkata: Pengakuan seorang banci yang tidak jelas identitasnya tidak diterima dalam keadaan bagaimanapun, hingga ia mencapai usia 15 tahun.

Pengakuan orang yang akalnya terganggu

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa ditimpa penyakit apa saja dan penyakit itu mengganggu akalnya, kemudian ia mengaku saat akalnya terganggu, maka pengakuannya pada semua hal tidak diterima, karena tidak ada kewajiban baginya dalam kondisi seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meminum khamer atau perasan anggur yang memabukkan, lalu ia mabuk, maka pengakuannya saat mabuk itu mengikat baginya. Demikian pula semua yang ia lakukan harus dipertanggungjawabkan, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, sebab ia termasuk orang yang terikat oleh kewajiban, serta berlaku baginya ketentuan halal dan haram. Orang ini dianggap berdosa karena perbuatannya meminum minuman yang diharamkan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa dipaksa meminum khamer, lalu ia hilang akal kemudian mengakui sesuatu, maka pengakuannya tidak mengikat baginya, karena tidak ada dosa baginya atas apa yang ia lakukan.

Pengakuan anak kecil

Imam Syafi'i berkata: Apa yang diakui oleh anak kecil; baik berupa hukuman (had) yang berkaitan dengan hak Allah *Azza wa Jalla* atau hak manusia, atau hak pada hartanya maupun yang lainnya, maka pengakuannya tidak mengikat baginya, sama saja apakah anak kecil itu diizinkan dalam melakukan perdagangan oleh bapaknya ataupun walinya.

Pemaksaan dan yang semakna dengannya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.*" (Qs. An-Nahl (16): 106)

Imam Syafi'i berkata: Pemaksaan adalah apabila seseorang berada dalam kekuasaan orang lain yang ia tidak dapat melawan kehendaknya; baik orang itu penguasa, pencuri ataupun yang lainnya. Kemudian orang yang dipaksa melihat tanda-tanda yang menunjukkan apabila ia membantah perintah orang yang memaksa, niscaya ia akan mendapatkan pukulan yang sangat menyakitkan atau bahkan dapat menghilangkan nyawanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang dipaksa takut akan hal itu, maka gugur darinya hukuman atas apa yang dipaksakan kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya ia mengaku melakukan hal itu bukan karena takut atas dirinya, maka konsekuensi hukum yang dilakukannya mengikat baginya.

Rangkuman masalah pengakuan

Imam Syafi'i berkata: Menurutku, tidak boleh mengikat seseorang karena pengakuannya, kecuali pengakuan itu memiliki makna yang jelas. Apabila pengakuannya mengandung dua kemungkinan, maka aku mengharuskan kepadanya makna yang lebih ringan; dan aku menetapkan hukum berdasarkan perkataannya, kecuali pengakuan tersebut jelas menunjukkan kepada makna tertentu. Demikian pula saya tidak memperhatikan sebab timbulnya pengakuan itu selama perkataannya memiliki makna yang jelas yang menyelisihi latar belakang yang menyebabkan timbulnya pengakuan.

Mengakui sesuatu yang tidak jelas sifatnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Si fulan memiliki harta yang ada padaku (atau di sisiku, atau di tanganku) namun aku telah menghabiskannya, dan harta itu cukup banyak (atau banyak sekali)", maka harus ditanyakan apa yang ia maksudkan, dan yang menjadi pedoman adalah perkataannya disertai sumpahnya. Demikian pula apabila ia mengatakan, "Harta yang sedikit" atau "Sedikit, sedikit".

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang melakukan pengakuan seperti ini masih hidup, maka akan aku katakan kepadanya, "Berikanlah apa yang engkau akui sebagai miliknya berapapun yang engkau kehendaki selama masih dinamakan sebagai harta. Kemudian hendaklah engkau bersumpah bahwa engkau tidak mengakui untuknya selain yang engkau berikan". Jika ia mengatakan "Aku tidak memberikan kepadanya sedikitpun", maka aku akan memaksanya memberikan sesuatu, minimal yang dinamakan dengan harta seraya menyuruhnya bersumpah bahwa ia tidak

mengakui lebih dari itu. Jika ia bersumpah, maka aku tidak mengharuskan kepadanya selain itu.

Adapun bila ia tidak mau bersumpah, maka akan aku katakan kepada seseorang yang diakui memiliki harta, "Katakanlah apa yang engkau sukai tentang jumlah hartamu padanya". Apabila ia mau bersumpah, maka akan aku katakan kepada orang yang mengaku, "Bersumpahlah untuk menolak perkataannya". Jika ia bersumpah, maka dirinya terbebas dari apa yang dikatakan tersebut.

Pengakuan tentang sesuatu yang terbatas

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Si A memiliki hak padaku lebih banyak dari harta si B", sementara ia mengetahui jumlah harta milik si B ataupun tidak; atau orang ini mengatakan "Si fulan memiliki hak padaku lebih banyak dari harta yang ada padanya", sementara ia mengetahui jumlah harta milik si fulan itu ataupun tidak, maka hukumnya adalah sama dan harus ditanyakan tentang maksudnya.

Pengakuan untuk budak dan orang yang dilarang membelanjakan harta

Imam Syafi'i berkata: Apabila pada seseorang terdapat harta milik seorang budak yang diizinkan berdagang atau tidak, atau milik orang merdeka baik laki-laki maupun perempuan yang dilarang membelanjakan harta atau tidak, maka pengakuannya mengikat baginya. Majikan si budak dapat mengambil harta yang diakui sebagai milik budaknya. Begitu pula wali dari orang yang dilarang membelanjakan hartanya, ia dapat mengambil apa yang diakui sebagai milik seorang yang berada dalam perwaliannya. Demikian pula jika seseorang mengakui harta milik orang gila, orang sakit, atau orang yang mendapat jaminan keamanan, maka boleh bagi mereka mengambil apa yang diakui sebagai milik mereka.

Pengakuan terhadap kepemilikan Binatang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku bahwa ia memiliki hak pada unta atau rumah milik seseorang dengan jumlah sekian, maka saya tidak mengharuskannya melakukan apa yang ia akui, karena hewan dan batu tidak memiliki sesuatu.

Apabila seseorang mengatakan "Saya memiliki tanggungan, karena saya melakukan kejahatan terhadap hewan itu sehingga harus membayar

sekian", maka pengakuan ini adalah untuk pemilik hewan sehingga mengikat bagi orang yang mengaku. Demikian pula apabila ia mengatakan "Pemilik hewan ini memiliki hak padaku sejumlah sekian disebabkan oleh hewan tersebut", maka pengakuan itu mengikat baginya, karena ia menisbatkan pengakuan kepada pemilik hewan.

Pengakuan pada janin

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Apa yang ada padaku ini (baik berupa budak, rumah, barang atau dirham) adalah milik sesuatu (janin) yang ada dalam perut wanita ini, baik status wanita itu merdeka atau *ummul walad* milik seseorang", maka wali si janin dapat menuntut pengakuan tersebut. Jika pengakuan seperti itu ditujukan kepada janin dalam perut budak wanita milik seseorang, maka pemilik budak berhak menuntut apa-apa yang diakui sebagai milik si janin.

Imam Syafi'i berkata: Hanya saja saya mengesahkan pengakuan itu apabila diketahui bahwa pengakuan ditujukan kepada seseorang yang telah diciptakan.

Imam Syafi'i berkata: Hanya saja saya mengesahkan pengakuan terhadap apa yang ada dalam perut wanita (janin), karena apa yang ada di dalam perutnya dapat memiliki sesuatu yang diwasiatkan untuknya.

Pengakuan merampas sesuatu pada sesuatu

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Aku merampas darimu sekian pada yang sekian", maka perkataannya dapat dijadikan patokan pada selain sesuatu yang dirampas. Hal itu sama seperti seseorang yang berkata, "Aku merampas darimu pakaian, budak atau makanan, pada bulan Rajab tahun sekian". Ia mengabarkan waktu perampasan dan jenis barang yang dirampas, maka ia tidak bertanggung jawab kecuali atas apa yang ia akui telah dirampasnya.

Pengakuan merampas sesuatu dengan jumlah tertentu atau tanpa jumlah

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Aku merampas sesuatu darimu" tanpa melebihkan dari ucapan itu, maka untuk menentukan kadar "sesuatu" dikembalikan kepada perkataannya. Jika ia mengingkari telah merampas sesuatu, maka hakim mengharuskannya menyerahkan sesuatu itu minimal dari apa yang dapat dinamakan "sesuatu".

Jika ia tidak mau, maka hakim dapat menahannya hingga mengaku telah merampas, minimal yang dinamakan "sesuatu". Apabila ia menyebutkannya dan dibenarkan oleh pihak yang diakui memiliki hak, maka persoalannya telah selesai. Tapi bila pihak yang diakui memiliki hak mengingkari apa yang disebutkan oleh orang yang mengaku, maka orang yang mengaku dapat disuruh bersumpah bahwa ia tidak merampas sesuatu kecuali apa yang ia sebutkan seraya berlepas diri dari tanggungan lainnya.

Sekiranya orang yang mengaku meninggal dunia sebelum menyebutkan apapun, maka yang dijadikan pedoman dalam menentukan "sesuatu" adalah perkataan ahli warisnya. Mereka bersumpah bahwa si mayit tidak merampas sesuatu selain apa yang ia sebutkan.

Harta mayit dilarang untuk mereka gunakan hingga mereka menyebutkan sesuatu untuk orang yang diakui memiliki hak seraya bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui selain itu. Apabila yang diakui itu sesuatu yang halal dimiliki saat itu juga, maka mereka dapat dipaksa untuk menyerahkan kepada orang yang berhak. Jika "sesuatu" yang dimaksud rusak saat masih berada di tangan orang yang mengaku, maka ia dapat dipaksa menyerahkan harganya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku telah merampas khamer atau babi, maka aku tidak memaksanya menyerahkan hal itu kepada orang yang diakui sebagai pemiliknya dan tidak pula harganya. Bahkan, hal-hal ini tidak halal dimiliki bagaimanapun keadaannya.

Pengakuan merampas sesuatu lalu perampas mengajukan klaim

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku telah merampas tanah yang ditumbuhi tanaman atau yang tidak ditanami, pemukiman yang memiliki bangunan atau yang tidak, atau rumah dari orang lain, maka semua ini adalah (masuk kategori) tanah. Sedangkan tanah tidak dapat dipindahkan. Apabila orang yang mengaku merampas berkata setelah pembicaraannya di atas atau saat ia mengucapkan perkataan di atas, "Hanya saja saya mengaku telah merampas darimu sesuatu di negeri fulan", maka tidak ada hak baginya pada orang itu selain apa yang dikatakan oleh perampas.

Jika orang yang diaku telah dirampas hartanya mengklaim selain yang dikatakan oleh perampas, maka perampas dapat disuruh bersumpah bahwa ia tidak merampas selain yang ia katakan, dan perkataannya dalam hal ini dijadikan pegangan.

Apabila orang yang merampas meninggal dunia, maka yang dijadikan pedoman dalam menentukan tanah yang dirampas adalah perkataan ahli

warisnya. Jika mereka mengatakan "Kami tidak tahu apapun tentang itu", maka dikatakan kepada orang yang dirampas, "Sebutkan apa yang engkau kehendaki. yang sesuai dengan sifat yang diakui di negeri ini".

Apabila ia menyebutkannya, maka dapat dikatakan kepada ahli waris. "Bersumpahlah bahwa kamu tidak mengetahuinya". Jika ahli waris bersumpah, maka mereka telah terbebas dari tuntutan. Namun bila tidak bersumpah, maka mereka diharuskan menyerahkan sebagian dari apa yang mungkin disebutkan sebagai sesuatu yang diakui oleh si perampas.

Bila ahli waris tidak mau bersumpah dan tidak menyerahkan hal tersebut, maka orang yang diakui hartanya telah dirampas dapat disuruh bersumpah untuk mengukuhkan klaimnya. Apabila ia mau bersumpah, maka diberikan kepadanya sesuai klaimnya. Apabila orang yang hartanya dirampas tidak mau bersumpah dan ahli waris mayit tidak mau bersumpah pula, maka harta si mayit dibekukan hingga ahli waris menyerahkan sesuatu, minimal dari apa yang mungkin disebutkan sebagai sesuatu yang diakui oleh perampas. Kemudian ahli waris bersumpah tidak mengetahui ada barang lain yang dirampas oleh si mayit selain barang itu. Harta peninggalan tidak diserahkan kepada ahli waris kecuali setelah melalui proses yang saya sebutkan.

Pengakuan telah merampas tempat tinggal kemudian menjualnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Aku merampas darinya rumah ini, atau budak ini, atau apa saja", lalu pengakuannya ditulis dan dipersaksikan, sementara harta tersebut telah ia jual, dihibahkan, disedekahkan, diwakafkan atau transaksi lainnya, maka dalam masalah in terdapat dua pendapat:

Pertama, dikatakan kepada orang yang diakui sebagai pemilik rumah, "Jika engkau memiliki bukti kepemilikan terhadap rumah ini, atau pengakuan perampas sebelum rumah keluar dari kekuasaannya, maka rumah itu dapat diserahkan kepadamu. Tapi jika engkau tidak memiliki bukti, maka pengakuan orang yang merampas tidak dapat diterima, sebab ia tidak memiliki rumah itu saat melakukan pengakuan. Namun kita mengharuskan kepada perampas agar menyerahkan harganya kepada orang yang ia akui sebagai pemilik rumah."

Kedua, apabila keduanya tidak mengklaim bahwa perampas telah merampas dari mereka selain rumah atau sesuatu yang diakui perampas sebagai milik mereka, maka sesuatu itu menjadi milik orang yang pertama

di antara keduanya; dan tidak ada hak bagi orang kedua pada si perampas, sebab keduanya membebaskan perampas dari apa yang ia akui telah dirampasnya.

Pengakuan merampas sesuatu milik salah satu dari dua orang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku telah merampas harta tertentu milik salah satu dari dua orang, dan masing-masing dari kedua orang itu mengklaim sebagai pemilik harta yang dirampas, dimana setiap pihak mengatakan bahwa pihak yang satunya tidak memiliki hak sedikitpun atas harta tersebut, maka dalam kasus ini orang yang mengaku merampas disuruh menyebutkan salah dari dari kedua orang itu seraya bersumpah bahwa rumah tersebut bukan milik orang yang satunya. Jika ia tidak mau menyebutkan, maka ia tidak harus dipaksa kecuali disuruh bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak mengetahui siapa di antara keduanya yang menjadi pemilik rumah yang dirampasnya. Kemudian rumah itu dikeluarkan dari kekuasaan perampas untuk kemudian disegel. Setelah itu, kedua orang yang mengaku pemilik dianggap sebagai pihak yang bersengketa. Jika salah seorang mereka bersumpah dan yang satunya tidak mau, maka rumah diberikan kepada pihak yang mau bersumpah. Sedangkan bila salah seorang mereka mengajukan bukti dan yang satunya tidak dapat memberikan bukti, maka aku menyerahkan rumah kepada yang memiliki bukti.

Pinjaman

Imam Syafi'i berkata: Sewa pinjaman harus dipertanggung-jawabkan. Barangsiapa meminjam sesuatu lalu hilang ketika berada di tangannya, baik karena perbuatannya maupun karena perbuatan orang lain, maka peminjam bertanggung jawab mengganti rugi. Abu Hurairah dan Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya pinjaman diganti rugi."

Perampasan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyobek kain milik orang lain, baik sobekan itu kecil atau besar dari tepi yang satu ke tepi lainnya, memanjang maupun melebar; atau seseorang memecahkan perabot orang lain, baik dihancurkan atau dipecahkan sedikit; atau ia melakukan kejahatan terhadap budak milik orang lain, baik membuat matanya buta atau memotong tangannya, maka semua itu adalah sama. Seluruh harta ini dinilai harganya; ketika dalam keadaan baik dan setelah pecah, atau ketika dalam keadaan normal dan setelah terluka lalu sembuh dari lukanya.

Kemudian pemilik barang diberi selisih harga saat dalam keadaan baik dan setelah cacat.

Adapun kejahatan terhadap budak, maka diperhitungkan harganya sebelum mengalami kejahatan dan sesudahnya. Kemudian diberikan kepada majikannya selisih harga antara keduanya, sebagaimana diberikan kepada mereka selisih nilainya saat normal dan setelah cacat akibat kejahatan yang dialaminya berapapun jumlahnya.

Allah SWT berfirman, "*Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 29)

Apabila seseorang merampas budak wanita senilai 100 Dirham, lalu nilainya bertambah saat berada di tangan perampas karena mendapatkan pendidikan serta makanan hingga nilainya mencapai 1000 Dirham, tapi kemudian nilainya kembali turun hingga 100 Dirham, lalu si budak didapati oleh majikannya ketika nilainya hanya 100 Dirham, maka si majikan dapat mengambil budak wanita miliknya bersama 900 Dirham yang berkurang dari nilainya. Sama halnya apabila budak situ dirampas saat bernilai 1000 Dirham lalu didapati oleh majikan dan nilainya tinggal 100 Dirham, dimana si majikan dapat mengambil budak miliknya bersama apa yang berkurang darinya, yaitu 900 Dirham.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula bila budak wanita itu dijual oleh perampas, dihibahkan, dibunuh atau dibinasakan, sehingga tidak didapatkan lagi dirinya, maka perampas harus mengganti harganya yang tertinggi sejak dirampas sampai ia binasa. Hal serupa berlaku dalam jual-beli, hanya saja pemilik budak diberi pilihan dalam hal jual-beli; jika mau ia dapat mengambil harga yang diterima oleh perampas, baik lebih banyak dari harga budaknya atau lebih sedikit, sebab itu adalah harga dari hartanya. Tapi bila tidak, pemilik budak dapat mengambil harga budaknya yang tertinggi dari perampas saat berada dalam kekuasan perampas.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang merampas tanah lalu menanaminya dengan pohon kurma atau pohon lainnya, atau dibangun bangunan atau saluran air padanya, maka perampas harus membayar sewa tanah tersebut menurut harga ketika ia merampasnya. Bagi orang yang membuat bangunan serta yang menanam pepohonan harus merobohkan bangunan atau pepohonannya itu. Jika telah dirobohkan, maka perampas harus mengganti rugi atas apa yang berkurang dari harga tanah tersebut akibat robohnya bangunan atau pepohonan, hingga tanah itu dikembalikan

kepada pemiliknya seperti semula. Perampas harus mengganti rugi bila harga tanah itu berkurang akibat perbuatannya. Demikian halnya bagi perampas yang membuat saluran ataupun hal-hal lainnya. Serupa dengannya apabila perampas membuat sumur pada tanah rampasannya, maka ia harus menimbunnya meskipun hal itu tidak bermanfaat baginya.

Imam Syafi'i berkata: Jika perampas memindahkan tanah dari tanah yang dirampasnya, maka tidak mengapa bila dikembalikan. Namun jika perampas tidak mampu mengembalikannya dengan cara apapun, maka tanah itu dihitung harganya sebelum dipindahkan darinya dan sesudah dipindahkan, kemudian perampas mengganti rugi atas selisih antara kedua harga itu. Akan tetapi bila tanah yang dipindahkan dapat dikembalikan meski butuh biaya besar, maka perampas diharuskan untuk mengembalikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang merampas minyak lalu dipanaskan di atas api sehingga berkurang, maka orang yang merampas harus mengembalikan minyak itu dan apa yang berkurang darinya. Jika api mengurangi harga minyak tadi, maka orang yang merampas harus menutupi kekurangan tersebut. Namun bila harganya tidak berkurang, orang yang merampas tidak dikenai sanksi apapun.

Masalah wanita yang dipaksa

Imam Syafi'i berkata: Adapun laki-laki yang memaksa wanita (baik yang merdeka ataupun budak) untuk dicampurinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, tidak ada hukuman zina atas si wanita dan tidak pula siksaan fisik. Sedangkan laki-laki yang memaksa dijatuhi hukuman rajam jika telah menikah, dan didera serta diasingkan apabila belum pernah menikah.

PEMBAHASAN TENTANG *SYUF'AH* (HAK MEMBELI LEBIH DAHULU)

Jika seseorang membeli sebagian yang ada *syuf'ah*-nya hingga suatu waktu tertentu, lalu orang yang mempunyai hak *syuf'ah* itu meminta *syuf'ah*-nya, maka dapat dikatakan kepada orang itu, "Apabila Anda mau, maka relakanlah (berbuat baiklah) dengan menyegerakan harga, maka *syuf'ah* juga akan disegerakan. Atau apakah Anda mau, maka biarkanlah hingga datang waktunya, kemudian ambilah dengan *syuf'ah*".

Imam Syafi'i berkata: *Syuf'ah* itu tidak terputus dari orang yang tidak ada di tempat, selama masa ketidakhadirannya di tempat yang ditentukan. Namun *syuf'ah* terputus dari orang tersebut jika ia tahu akan hal itu dan meninggalkan *syuf'ah*-nya dalam masa yang memungkinkannya untuk mengambil sendiri *syuf'ah*-nya atau oleh wakilnya.

Jika ada suatu rumah yang dimiliki oleh tiga orang; salah seorang dari mereka ada yang memiliki setengah bagian, yang lainnya memiliki seperenamnya dan yang lainnya lagi memiliki sepertiga bagian, lalu yang memiliki sepertiga bagian menjual bagiannya dan yang lainnya ingin mengambil rumah itu dengan *syuf'ah*, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, yang memiliki setengah bagian mengambil tiga bagiannya, sedangkan yang memiliki seperenam bagian mengambil satu bagian sesuai dengan kepemilikannya terhadap rumah tersebut. Pendapat ini menjadikan

syuf'ah sama dengan kepemilikan. Jika salah seorang dari keduanya memiliki lebih banyak dari yang lainnya, maka ia diberi sesuai dengan kadar kepemilikannya.

Kedua, keduanya dalam *syuf'ah* adalah sama. Jika dua orang bersekutu dan keduanya sepakat dalam *syuf'ah,* maka keduanya adalah sama, karena nama kepemilikan jatuh kepada keduanya.

Yang tidak ada *syuf'ah*-nya

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *syuf'ah* pada sumur kecuali seseorang memiliki tanah kosong yang memungkinkan untuk dibagi. Jika sumur tersebut luas dan memungkinkan untuk dibagi, maka sumur itu dibagi menjadi dua dengan masing-masing ada mata airnya. Sedangkan jalan, karena ia tidak bisa dimiliki, maka tidak ada *syuf'ah* padanya. Sedangkan pekarangan rumah yang ada di antara suatu kaum, yang memungkinkan untuk dibagikan dan kaum tersebut sudah memiliki jalan sendiri menuju ke rumah mereka, apabila sebagian darinya dijual, maka *syuf'ah* dalam hal ini diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menjual suatu bagian dari rumah, dengan syarat penjual dan pembeli memiliki *khiyar* (pilihan) dan hak *syuf'ah* tidak ada pada keduanya hingga barang itu diserahkan oleh penjual kepada pembeli, dan jika *khiyar* ada pada pembeli saja tanpa ada pada penjual, maka hak *syuf'ah* telah lepas dari penjual itu dengan kemauannya sendiri dan menjadikan *khiyar* ada pada pembeli. Dalam hal ini pembeli itu mempunyai hak *syuf'ah.*

Imam Syafi'i berkata: Setiap orang yang mempunyai bagian dari rumah dan rumah itu dapat diambil manfaat, lalu rumah itu menjadi milik seseorang yang dimilikinya dari pemilik sebelumnya, maka orang yang mempunyai hak atas rumah itu dapat meminta haknya dari rumah itu berupa tanah dan semua yang dihasilkan keduanya semenjak hari ditetapkan hak itu untuknya, yaitu hari para saksi memberikan persaksiannya bahwa rumah itu memang miliknya.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang memiliki bagian dari suatu rumah, dan pemilik bagian yang lain meninggal dunia saat dia tidak ada, lalu para ahli warisnya menjual rumah tersebut sebelum atau sesudah pembagian, dalam hal ini ada *syuf'ah* (bagi orang yang tidak ada itu), dan hak *syuf'ah* ini tidak lepas darinya karena pembagian itu, karena ia adalah sekutu mereka (para ahli waris sekutunya) yang tidak dapat dibagi.

Al qiradh[1]

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang membayarkan suatu harta kepada orang lain sebagai *qiradh*, dan orang itu (pemilik harta) memasukkan budaknya bersama harta itu, ia juga mensyaratkan bahwa keuntungan dibagi di antara dirinya dan orang yang mengelola harta dan budak, maka apa yang menjadi bagian budaknya menjadi miliknya sendiri, bukan milik budak. Apa yang dimiliki oleh seorang budak hanyalah kepemilikan yang disandarkan kepadanya dan budak itu sebenarnya bukan pemilik yang sah. Maka, pemilik harta itu sama saja dengan mensyaratkan bahwa 2/3 dari keuntungan adalah miliknya dan yang 1/3 adalah milik *muqaridh* (yang dipinjami atau yang mengolah harta).

Barang-barang yang tidak bisa untuk di-*qiradh*-kan

Imam Syafi'i berkata: Setiap *qiradh* yang pangkalnya adalah rusak (batal), maka *muqaridh* berhak memiliki upah yang pantas, dan pemilik harta mendapatkan harta dan keuntungannya. Sebab, jika kami membatalkan *qiradh* itu, maka tidak boleh menjadikannya sebagai penyewaan (perongkosan) *qiradh*. *qiradh* yang tidak diketahui (tidak jelas sistem pembagian atau kontraknya) adalah tidak boleh. Nabi *shalallahu alaihi wasallam* (juga) melarang penyewaan kecuali dengan perkara yang jelas diketahui.

Syarat dalam *qiradh*

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh mengatakan, "Saya melakukan *qiradh* untuk Anda dengan taksiran yang tidak saya ketahui dan tidak juga Anda ketahui". Tidak boleh juga mengatakan, "Saya melakukan *qiradh* untuk Anda pada suatu waktu tertentu".

Salaf pada *qiradh*

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menyerahkan harta sebagai *qiradh* kepada orang lain dan menjadikan harta itu sebagai barang perniagaan, dan jika dalam akad *qiradh* itu (disebutkan) bahwa barang itu untuk dirinya (untuk pemilik harta), maka *qiradh* tersebut batal apabila ia tidak berbuat sesuatu pada harta itu. Namun jika Anda berbuat sesuatu pada harta itu, maka *muqaridh* (pengelola harta) akan mendapatkan upah yang

[1] *Al qiradh* adalah seseorang memberi harta kepada orang lain untuk diniagakan, dan keuntungannya dibagi dua.

layak, dan keuntungan bagi yang memiliki harta.

Jika keduanya melakukan *qiradh* dan keduanya tidak mensyaratkan sesuatu dalam hal ini, kemudian *muqaridh* membawa suatu barang perniagaan kepada orang yang memberi harta, maka *qiradh* tersebut dibolehkan dan tidak batal sama sekali.

Imam Syafi'i berkata: Saya memandang makruh jika seseorang mengambil harta sebagai *qiradh*, kemudian pemilik harta memintanya untuk melakukan *salaf* pada harta itu.

Masalah barang perniagaan

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mengadakan suatu perniagaan dengan orang lain dan orang itu berbuat sesuatu di luar batas dan membeli sesuatu dengan barang perniagaan itu. Jika barang perniagaan tersebut rusak, maka ia yang bertanggung jawab. Jika ia meletakkan sesuatu pada harta perniagaan itu, maka ia juga bertanggung jawab. Jika ia beruntung, maka keuntungannya untuk pemilik harta, kecuali jika pemilik harta mau meninggalkannya. Jika pemilik harta menemukan barang yang dibeli dengan hartanya di tangan orang itu, maka ia dapat berkhiyar (memilih) untuk mengambil modalnya (hartanya) atau barang yang dibeli dengan hartanya. Jika barang itu rusak sebelum ia memilihnya, maka ia tidak bertanggung jawab selain harta modal. Dalam hal ini ia tidak memilih untuk memiliki harta itu, maka ia tidak memilikinya selain dari usaha untuk memilikinya.

Al Musaqah[2]

Imam Syafi'i berkata: Arti perkataan pemilik kebun "Jika kalian mau, itu menjadi milik kalian; dan jika mau juga, ia menjadi milikku", yaitu seseorang mengira-ngira sebuah pohon kurma seperti ia mengira 110 wasaq,[3] lalu ia mengatakan "Jika telah menjadi *tamar*, ia akan berkurang 10 wasaq dan yang baik hanya 100 wasaq". Setelah itu, yang punya kebun berkata, "Jika kalian mau, saya akan serahkan kepada kalian setengahnya yang bukan dari milik kalian. Saya hargakan dengan hak orang yang punya, supaya kalian menanggung untuk saya 50 wasaq kurma. Kurma yang menjadi milik kalian dapat kalian makan atau jual sebagai *ruthab*, itu terserah kalian. Jika

---

[2] *Al Musaqah*: membayar sebuah pohon, tidak menyiraminya dan menjanjikan imbalan berupa sebagian dari buahnya apabila benar-benar matang dengan imbalan sebagian dari buahnya. Ini adalah bentuk kongsi dalam pertanian dengan menginvestasikan sebuah pohon dari satu sisi dan bekerja untuk pohon itu pada sisi yang lain. Buah yang menjadi hasilnya menjadi milik berdua dengan kadar prosentase yang telah disepakati seperti setengah, sepertiga atau yang lainnya.

[3] 1 *wasaq* sama dengan 60 gantang, 110 *wasaq* berarti sama dengan 6600 gantang.

kalian berkehendak juga, maka bagi saya adalah sekian dari bagian kalian. Saya akan menyerahkan, dan kalian serahkan juga kepada saya bagian-bagian kalian. Saya menjamin kalian atas kepemilikan ini."

Imam Syafi'i berkata: Jika ada tanah kosong di antara pohon kurma yang berlipat banyaknya, maka dibolehkan *musaqah* padanya. Tetapi jika tanah itu terpisah dari pohon kurma, tidak boleh untuk dilakukan *musaqah* padanya, kecuali ia menyewanya; dan bagi *musaqi* (orang yang menyiram pohon kurma) tidak boleh menanami tanah kosong tersebut selain dengan izin pemilik pohon kurma. Jika ia menanaminya, maka ia telah melanggar. Hal itu dianggap seperti menanam pada tanah orang lain.

Imam Syafi'i berkata: *Musaqah* boleh dalam pohon kurma dan pohon anggur, karena Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* mengambil pada keduanya dengan mengira-ngira. Beliau melakukan *musaqah* pada pohon kurma dan buahnya yang berkumpul (lebat) tanpa ada penghalang. Tidak boleh melakukan *musaqah* pada pohon yang lain selain pohon kurma dan anggur, dan *musaqah* pada tanam-tanaman adalah lebih diperbolehkan. Boleh dilakukan *musaqah* jika telah tampak bagus buahnya, dan telah halal menjualnya. Jika telah tampak, itu lebih dibolehkan lagi.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah membolehkan *musaqah* dan mengharamkan menyewa tanah kosong dengan sebagian yang dihasilkan darinya. Kaum muslimin telah memperbolehkan *mudharabah* (bagi hasil) pada harta yang diserahkan pemilik harta, dan yang melakukan *mudharabah* mendapatkan kelebihannya (untungnya). Namun kaum muslimin tidak membolehkan menyewa, kecuali dengan sesuatu yang nyata.

Persyaratan pada budak dan *musaqah*

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah mengadakan *musaqah* dengan penduduk Khaibar. Orang-orang yang ber-*musaqah* adalah para pekerjanya. Tidak ada pekerja beliau pada *musaqah* itu selain mereka. Jika boleh bagi orang yang ber-*musaqah* melakukan *musaqah* pada pohon kurma dengan syarat bahwa yang bekerja padanya adalah para pekerja kebun karena pemilik kebun tersebut rela dengan seperti itu, maka dibolehkan untuk mensyaratkan budak yang bukan sebagai pekerja pada suatu kebun, karena pekerjaan orang yang bekerja dalam kebun dan yang tidak bekerja pada kebun adalah sama. Jika tidak boleh *musaqah* kecuali jika orang yang masuk dalam *musaqah* adalah orang yang mengerjakan seluruhnya, maka seorang pun dari budaknya tidak boleh bekerja dalam kebun itu. Diperbolehkannya dua hal tersebut adalah termasuk yang paling menyerupai segala urusan kami. Pemberian *nafaqah*

bagi budak adalah menurut apa yang disyaratkan oleh dua belah pihak. Pemberian *nafaqah* budak tidak lebih banyak dari upah mereka (pekerja yang merdeka).

Al Muzara'ah[4]

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah *shalallahu alahi wasallam* dalam hal ini menunjukkan pada dua makna, salah satunya adalah bahwa dibolehkan untuk bermuamalah pada pohon kurma dan apa yang dihasilkan darinya. Yang demikian itu adalah mengikuti Sunnah beliau, karena asal muasalnya adalah pohon kurma yang diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang bermuamalah padanya dengan pohon yang dapat dibedakan. Hal itu agar orang yang bekerja dapat menghasilkan buah yang baik, dimana sebagian dari hasil tersebut adalah untuknya dan sebagian lagi untuk pemilik pohon. Kami membolehkan *muqaradhah* (peminjaman) karena menganalogikannya pada muamalah dengan pohon kurma. Kami menemukan pemilik harta menyerahkan hartanya kepada peminjam dan harta itu diolah oleh peminjam, maka ia mendapatkan sebagian kelebihan (laba) karena usahanya dari harta yang dipinjamkan kepadanya.

Seseorang tidak boleh menyewa orang lain untuk bekerja padanya kecuali dengan upah yang jelas, keduanya tahu sebelum orang yang disewa itu bekerja. Termasuk dalam hal, ini diperbolehkan menyewakan tanah untuk bercocok tanam dengan emas atau perak atau barang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Jika dua orang bersekutu, salah seorang dari keduanya memberi tanah dan seorang lagi memberi bibit tanaman, sedangkan sapi dari keduanya atau dari salah seorang mereka, kemudian keduanya bercocok tanam atau salah seorang dari keduanya yang bercocok tanam, maka apa yang dihasilkan dari tanah itu menjadi milik berdua dengan pembagian hasil setengah-setengah.

Jika sapi tersebut dari orang yang bekerja berikut pemeliharaan atau perbaikan tanaman yang ada, serta sedikit benih dari pemilik tanah, maka kami memberikan bagian dari makanan tersebut kepada pemilik tanah itu. Orang yang memelihara dan pemilik tanah mendapatkan kembali kadar yang lazim dari makanan yang dihasilkan dengan cara tersebut.

Jika pemilik tanah menyewa sapi dari pemiliknya, berikut alat-alat pertanian untuk beberapa hari yang ditentukan dengan diserahkan kepada orang tersebut setengah tanah atau lebih untuk ditanami dalam waktu yang

---

[4] Mengerjakan tanah orang lain dengan memperoleh sebagian hasilnya —penerj.

telah ditentukan, maka penyewaan sapi tersebut adalah benar, karena disewa dalam beberapa hari yang ditentukan, sebagaimana jika suatu penyewaan yang dimulai dengan sesuatu yang diketahui. Kemudian jika keduanya ingin bercocok tanam, dimana ongkos perbaikan tanaman itu dari keduanya dengan kadar yang sama hingga keduanya dapat membagikan tanaman itu, maka hal ini adalah boleh.

Jika keduanya bersekutu bahwa sapi dari salah seorang di antara mereka dan tanah dari yang lainnya, padahal penyewaan tanah seperti penyewaan sapi, lebih sedikit atau bahkan lebih banyak, kemudian bercocok tanam dilakukan oleh keduanya, maka persekutuan itu batal hingga akadnya itu dikhususkan untuk menyewa sapi dalam waktu beberapa hari yang ditentukan dan pekerjaan yang ditentukan serta tanah yang ditentukan. Karena pembajakan itu berbeda-beda; ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang (tanah dan cuacanya) baik dan ada yang buruk. Hal itu tidak baik kecuali jika dapat disewakan secara terpisah.

Penyewaan tenaga dan tanah

Imam Syafi'i berkata: Seseorang diperbolehkan untuk menyewakan tanahnya. Begitu juga seorang wakil urusan zakat atau seorang imam, diperbolehkan menyewakan tanah waqaf dan tanah *fai'*[5] dengan uang dirham, dinar atau yang lainnya dari makanan yang telah ditetapkan sebelum keduanya berpisah. Hal itu sama juga dengan segala sesuatu yang dapat dijadikan upah. Yang demikian ia boleh menangguhkan waktu yang telah ditetapkan.

Jika seseorang menerima tanah dari orang lain untuk beberapa tahun, kemudian ia meminjamkan tanah tersebut kepada orang lain atau menyewakannya, kemudian orang itu (peminjam atau penyewa) bercocok tanam pada tanah tersebut, maka 1/10 (zakatnya) itu atas orang yang menanam dan menurut perjanjian (tanggung jawabnya) atas orang menerima tanah itu.

Demikian juga dengan tanah pajak apabila diterima oleh seseorang dari wali (penguasa), menurut perjanjian tanah itu adalah untuknya. Jika ditanami oleh orang lain atas perintahnya dengan sistem peminjaman atau penyewaan, Maka 1/10 atas orang yang menanam, dan menurut perjanjian (tanggung jawab) itu ada pada orang yang menerima. Jika orang yang menerima menanaminya, maka tangung jawab itu atas orang yang menerima,

---

[5] *Fai'* adalah harta orang kafir yang diperoleh kaum muslimin dengan tanpa pertempuran —penerj.

dan bagiannya 1/10 pada tanaman jika ia orang Islam. Jika ia adalah seorang kafir *dzimmi* dan bercocok tanam pada tanah pajak, maka yang didapatkannya bukan 1/10.

Sebagaimana apabila imam mempunyai tanah perdamaian dengan orang kafir, lalu ia menanaminya, maka bagiannya bukan 1/10 dari tanamannya itu, karena 1/10 itu adalah zakat. Tidak ada zakat selain atas orang Islam. Apabila dibuka tanah kosong dengan dipaksa atau menggunakan kekerasan, maka semua yang sudah ada padanya adalah bagi orang yang membukanya, dan apa yang ada dari tanah yang diperoleh dengan kekerasan —yang masih belum digarap— itu bagi orang yang menggarapnya, namun ia harus termasuk kaum muslimin. Rasulullah *shalallhu alahi wasallam* bersabda,

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ.

"*Barangsiapa menghidupkan (menggarap) tanah mati (yang tidak ada pemiliknya), maka tanah itu menjadi miliknya.*"

Dalam hal ini tidak dibiarkan orang kafir *dzimmi* untuk menggarapnya. Maka, orang kafir *dzimmi* tidak berhak memiliki (apa yang dimiliki) kaum muslimin.

Penyewaan tanah kosong

Imam Syafi'i berkata: Dibolehkan menyewakan tanah kosong dengan emas, perak dan benda-benda yang lain. Telah diriwayatkan dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang penyewaan tanah dengan sebagian yang dihasilkan tanah itu, dan diperbolehkan bagi seseorang untuk menyewakan tanahnya yang kosong dengan *tamar* dan dengan setiap buah-buahan yang halal untuk dijual. Seseorang diperbolehkan pula menyewakan tanah kosong untuk ditanami gandum atau jagung atau yang lainnya, apabila itu diterima seluruhnya sebelum penyerahan tanah atau bersamaan dengan penyerahannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa tanah yang mempunyai air dari mata air —sungai Nil atau bukan sungai Nil atau dari sumur— dengan syarat bahwa tanah itu akan ditanami dan diambil hasilnya pada musim dingin atau panas, kemudian tanah itu ditanaminya untuk salah satu dari dua hasil tadi dan air itu masih ada (setelah penanaman yang pertama), air itu kemudian meresap ke dalam tanah sebelum diambil hasilnya dari penanaman yang kedua, setelah itu orang yang menyewa hendak mengembalikan tanah itu karena hilangnya air tersebut, maka orang itu harus membayar sewa tanah sesuai bagian yang telah ditanaminya, dan terputuslah

dari orang itu bagian penanaman kedua setelah hilangnya air itu dan sebelum penanaman itu ada.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa tanah untuk ditanami, kemudian tanah itu ditanami atau tidak sampai datang pada tanah itu air sungai Nil, terkena air bah atau suatu bencana, maka batallah penyewaan antara orang yang menyewa dan pemilik tanah pada hari rusaknya tanah tersebut. Apabila sebagian tanah itu rusak dan sebagian lagi tidak rusak dan tetap tidak ditanami, maka pemilik tanaman dapat memilih; apakah mengambil bagiannya yang masih ada dalam penyewaan atau mengembalikan tanah itu (seluruhnya), karena tanah itu tidak diserahkan kepadanya seluruhnya. Jika orang itu (penyewa) sudah menanaminya, maka dibatalkan apa yang hilang dari penyewaan itu, dan ia harus membayar bagian yang sudah ditanaminya dari penyewaan tersebut.

Jika tanah itu dilalui air yang merusak tanamannya, kebakaran, (wabah) belalang atau yang lainnya, maka ini semua adalah bencana atas tanaman bukan atas tanah. Jika demikian, maka penyewaan itu harus tetap berlanjut. Jika ia suka untuk memperbaiki tanamnya, maka (boleh) diperbaiki apabila memungkinkan. Jika tidak mungkin, maka ini adalah bencana yang menimpa tanamannya, bukan bencana yang menimpa tanah.

Apabila seseorang menyewa tanah untuk waktu setahun yang disebutkan atau untuk tahun ini. Lalu ditanami dan dipetik hasilnya, dan masih ada sisa kurang lebih sebulan dari tahun ini, maka pemilik tanah tidak boleh mengambil darinya hingga sempurna tahun penyewaannya. Tidak juga bagi pemilik tanah mengambil semua penyewaan, kecuali telah disempurnakan oleh orang yang menyewa seluruh tahun, yang telah ditentukan masa selesainya.

Apabila seseorang menyewa sebidang tanah dari orang lain untuk ditanami gandum, lalu orang itu ingin menanaminya dengan *sya'ir* (jenis gandum) atau biji-bijian selain gandum, dan jika yang hendak ia tanam itu tidak merusak tanah atau lebih dapat merusak apa yang disyaratkan dari yang hendak ia tanam, maka boleh baginya menanami apa yang dikehendakinya dengan makna ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa sebidang tanah yang akan ditanaminya dan di tanah itu terdapat sebuah pohon kurma —lebih sedikit atau lebih banyak— dan pada tanah yang disewanya itu ada bagian tanah yang kosong, lalu tanah kosong itu ditanaminya, maka dia tidak berhak memperoleh buah kurma itu (sedikit atau banyak) buah kurma itu bagi pemilik pohon kurma.

Jika ia menyewa sebesar 1000 Dinar, dengan syarat bahwa buah kurma itu untuknya, sementara buah kurma itu seharga 1 Dirham, kurang atau lebih, maka penyewaan itu batal dari segi bahwa ia telah mengadakan satu akad (kontrak). Dalam kontrak itu ada yang halal dan yang haram baginya. Yang halal adalah penyewaan dan yang haram adalah buah kurma, apabila kontrak ini sebelum buah itu tampak bagus. Jika sesudah terlihat bagusnya buah itu, maka kontrak itu tidak apa-apa, dan ini jika pohon kurma itu sudah ditentukan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa rumah atau sebidang tanah untuk satu tahun dengan penyewaan yang (dihukumi) batal, maka ia tidak boleh menanam (sesuatu) di tanah itu, dan tidak boleh juga mengambil manfaat darinya. Ia juga tidak boleh mendiami rumah tersebut dan mengambil manfaat darinya, kecuali apabila ia sudah menerima penyewaan itu dan telah berlalu satu tahun. Ia juga harus membayar dengan bayaran yang layak, sebagaimana ia harus membayar jika ia mengambil manfaat darinya.

Tidaklah Anda berpendapat, jika penyewaan itu sah, lalu ia tidak mengambil manfaat dengan salah satu dari rumah dan tanah itu sehingga berlalu satu tahun, maka ia harus membayar sewa seluruhnya, seakan-akan ia telah menerimanya dan telah menerima manfaatnya tetapi meninggalkan haknya. Yang demikian itu tidaklah menggugurkan hak pemilik rumah atasnya. Ketika penyewaan itu batal dan penyewa memanfaatkannya, maka ia harus mengembalikannya dengan membayar sewa yang layak. Maka, hukum sewa yang layak dengan kontrak yang batal itu seperti hukum penyewaan dengan kontrak yang sah.

Apabila seseorang menyewa rumah untuk satu tahun dan rumah itu diterima oleh orang yang menyewa, kemudian dirampas oleh orang lain yang ia tidak kuat untuk melawannya, atau dirampas oleh orang yang ia sanggup untuk melawannya, maka kedua kasus ini adalah sama, penyewaan itu dianggap tidak ada.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa sebidang tanah atau rumah dari orang lain dengan penyewaan yang sah, dengan sesuatu yang diketahui selama satu tahun atau lebih, kemudian orang yang menyewa telah menerima apa yang disewanya, maka penyewaan itu adalah harus untuknya; ia harus membayar penyewaan itu ketika menerimanya, kecuali jika disyaratkan pembayarannya dalam suatu waktu tertentu, maka penyerahan sewa itu pada waktu yang telah ditentukan itu. Apabila telah diserahkan kepadanya apa yang disewanya, maka ia telah menerima dengan sempurna. Jika rusak, maka dapat mengembalikan apa yang telah diterimanya

dari seluruh penyewaan yang belum diterima.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim menyewa tanah sepersepuluh bagian atau tanah pajak dari seorang kafir dzimi, maka ia harus membayar zakat dari apa yang dihasilkan oleh tanah itu.

Apabila ada yang bertanya, "Apa alasannya?" Maka dapat diijawab; karena Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengambil zakat dari suatu kaum yang mereka itu adalah kaum muslimin, atau yang menanami tanah itu adalah dari kaum muslimin walaupun mereka bercocok tanam pada tanah yang bukan miliknya. Tanah yang ditanaminya itu asalnya adalah harta *fai'* atau *ghanimah* (rampasan perang). Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung menunjukan firman-Nya kepada orang-orang yang beriman, *"Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka."* (Qs. At-Taubah(9): 103)

Ia juga menunjukkan firman-Nya kepada mereka, *"Dan bayarlah kewajibannya di hari memetik hasilnya."* (Qs. Al An'aam(6): 141)

Ketika tanaman itu adalah dari harta orang Islam dan pemetikannya juga dilakukan oleh orang Islam, maka wajib zakat padanya, dan yang diwajibkan adalah dari tanah yang bukan miliknya itu.

Imam Syafi'i berkata: Tidak apa-apa melakukan salaf pada tanah dan rumah, sebelum ia menyewa keduanya dan menerimanya. Tetapi disewanya tanah dan rumah serta menerima keduanya dilakukan di tempatnya, jika tidak ada penghalang antara keduanya. Jika terjadi sesuatu pada salah satu darinya yang menyebabkan kedua benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan, maka orang yang menyewa dapat meminta kembali bagian penyewaan itu mulai dari hari terjadinya kejadian itu.

Imam Syafi'i berkata: Setiap apa yang boleh dibeli dengan terpisah, maka boleh bagi kamu untuk menyewanya dengan terpisah, karena penyewaan adalah bagian dari penjualan; dan setiap apa yang tidak boleh bagi kamu untuk membelinya dengan terpisah, maka tidak boleh juga bagi kamu untuk menyewanya dengan terpisah, walaupun ada seseorang yang menyewa sebidang tanah kosong dari orang lain untuk ditanami pohon yang tegak berdiri (pohon besar) dengan syarat bahwa pohon dan tanahnya itu untuk dirinya. Jika dari pohon itu terdapat buahnya yang sudah matang, masih lembut atau tidak berbuah sama sekali, maka penyewaan ini diperbolehkan, sebagaimana penjualan dalam hal ini yang juga dibolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Penyewaan itu adalah bagian dari penjualan, maka tidak mengapa menyewa seorang budak selama satu tahun dengan bayaran 5 Dinar. Lalu Anda menyegerakan pembayaran uang dinar itu, atau

Anda menyewanya selama setahun, 2 tahun atau 10 tahun. Hal itu tidak mengapa jika Anda membayar 5 Dinar secara tunai, dan Anda dapat menyewakan budak Anda kepada pemilik dinar apabila ia telah menerima budak tersebut. Ini bukan suatu utang atas utang. Hukum bagi orang yang menyewa adalah menyerahkan (ongkos) kepada orang yang menyewakan dengan tunai dan selama pemilik budak itu telah menyempurnakan penyewaannya dalam waktu yang tidak ditentukan. Jika tidak ditetapkan hukum seperti ini, maka tidak boleh dilakukan penyewaan dengan utang untuk selamanya-lamanya karena hal ini adalah utang dengan utang, dan saya tidak mengenal cara yang membolehkannya.

Jika saya mengatakan "Tidaklah wajib penyewaan itu, selain dengan apa yang diterima oleh orang yang menyewa karena manfaat yang diambil dari harta yang ada", maka penyewaan itu adalah akad (kontrak) dan pengambilan manfaat, dan itu adalah utang. Maka, ini adalah utang dengan utang.

Penyewaan hewan tunggangan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa hewan tunggangan dari Makkah ke kota Murr, lalu hewan itu dipakainya untuk pergi ke Madinah, maka ia harus membayar sewa yang disepakati keduanya. Jika hewan itu selamat, maka ia juga harus membayar biaya sewa yang layak ke Madinah. Jika hewan itu binasa, maka ia harus membayar uang sewa dan harga hewan tersebut. Jika hewan itu berkurang karena adanya cacat yang terjadi ketika mengendarainya dan cacat itu memberikan bekas pada hewan itu; seperti berlubang, rusak matanya atau yang serupa dengan itu, maka ia harus mengembalikan hewan tunggangan itu dan orang yang menyewakan dapat mengambil harga dari yang kekurangan yang ada pada hewan tunggangan itu, sebagaimana ia mengambil harganya bila hewan tunggangan itu mati.

Jika hewan tunggangan itu telah dikembalikan kepada pemiliknya, maka si pemilik dapat mengambil (penggantian) dari apa yang kurang pada hewan itu dan sewa yang layak, ke mana saja ia menggunakannya. Jika hewan itu mati sebelum orang yang menyewa sampai di tempat yang ia tuju dalam kontrak penyewaan, dan ia juga tidak mengendarainya karena ada sesuatu yang tidak disanggupi oleh hewan itu, maka tidak ada tanggungan biaya atasnya.

Ijarah (sewa-menyewa)

Imam Syafi'i berkata: Sewa-menyewa itu adalah pokok jual-beli dari segala sisinya, dan semuanya itu boleh. Allah berfirman, *"Dan kalau mereka menyusukan anakmu, hendaklah kamu berikan bayarannya."* (Qs. Ath-Thalaaq(65) : 6)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membolehkan adanya sewa-menyewa dalam penyusuan. Allah telah menyebutkan dalam kitab-Nya dan telah diamalkan oleh sebagian nabi-nabi-Nya. Allah *Subhanu wa Ta'ala* berfirman, *"Seseorang dari kedua perempuan itu berkata, 'Wahai ayahku! Ambillah dia menjadi orang yang bekerja denga kita, sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil menjadi orang bekerja adalah yang kuat dan dapat dipercaya.' Dia (ayahnya) berkata, 'Sesungguhnya aku hendak mengawinkan engkau dengan seorang dari kedua anak perempuanku, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja denganku delapan tahun.'"* (QS, Al Qashash (28) : 26-27)

Rasulullah melarang penyewaan dengan tanah. Lalu beliau ditanya, "Bolehkah dengan emas dan perak?" Beliau menjawab,

أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

"Adapun dengan emas dan perak, maka tidak apa-apa."[6]

Imam Syafi'i berkata: Sewa-menyewa adalah bagian dari penjualan, karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari masing-masing keduanya kepada yang lainnya.

Penyewa memiliki manfaat yang ada pada seorang budak, rumah dan hewan tunggangan sampai pada masa yang disyaratkan, sehingga si penyewa lebih berhak untuk mengambil manfaat yang disewanya daripada pemilik yang sebenarnya, dan pemilik yang sebenarnya mendapatkan imbalan yang diambilnya dari hewan tunggangan dan rumah itu. Ini sejenis dengan jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Penerimaan sewa-menyewa yang wajib atas orang yang menyewa adalah membayar harga sewa, kepadanya diserahkan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Jika budak yang disewa, maka

[6] HR. Muslim, 21, pembahasan tentang jual-beli, 19, bab "Penyewaan Tanah dengan Emas dan Perak", hadits no. 115; *Musnad* Imam Syafi'i, pembahasan tentang jaminan dan penyewaan, hal. 251, cet. Daarurrayaan litturats, Kairo.

diserahkanlah budak itu. Jika binatang unta, maka unta itu yang diserahkan. Jika tempat tinggal, maka yang diserahkan adalah tempat tinggal sehingga yang menyewa dapat mengambil manfaat sampai kepada masa yang disyaratkan. Tidak ada yang diserahkan selain sesuatu yang disewakan itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dibelikan suatu barang tertentu, lalu orang itu membeli barang tersebut dan barang yang lain dari uang yang diberikan kepadanya; atau seseorang menyuruh orang itu untuk membeli seekor kambing, lalu ia membelikannya dua ekor kambing; atau disuruh membeli seorang budak, namun ia membeli dua orang budak, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, bahwa pemilik uang itu dapat memilih untuk mengambil apa yang dia suruh untuk dibeli dan mengambil tambahannya yang tidak ia suruh, atau ia mengambil apa yang ia suruh untuk dibeli dengan suatu harga dan ia meminta kembali sisa harga (sisa uangnya) dari pembeli (orang yang disuruh), sementara tambahan yang dibeli adalah untuk orang yang membeli. Sebagaimana apabila orang itu membeli sesuatu dengan uang itu lalu menjualnya kembali, maka pilihan (khiyar) untuk si pemilik uang tersebut, karena ia memiliki hartanya dan semua itu dari harta yang dijualnya dan keuntungan dari hartanya.

Kedua, bahwa ia telah merelakan 1 Dinar itu untuk dibelikan sesuatu, lalu sesuatu yang dibeli itu dan tambahannya menjadi miliknya. Jika ia mau, maka ia dapat mengambil semua. Jika ia mau, maka ia (bisa) menghibahkannya. Karena orang itu telah rela uang 1 Dinarnya (dibelikan sesuatu), lalu orang yang disuruh itu menambahkan dari apa yang disuruhnya dengan tidak melampui batas, maka hal itu tidak apa-apa, karena orang itu telah membeli apa yang diinginkannya; dan orang itu menambahnya dengan yang lain, yang tidak dibebankan pada hartanya.

Imam Syafi'i berkata: Orang itu mengatakan tentang orang yang membeli sesuatu yang diperintahkannya, namun ia membeli sesuatu yang lain yang tidak disuruhnya. Bagi orang yang menyuruh adalah apa yang disuruhnya sesuai dengan harganya, dan bagi orang yang diperintah adalah kelebihannya. Tidak ada beban apapun bagi orang yang menyuruh, karena orang yang disuruh itu membeli suatu tambahan (benda lain) bukan atas perintahnya.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa rela memiliki seekor kambing dengan 1 Dinar, lalu dengan uang itu ia memiliki 2 kambing, maka tentu saja ia lebih rela dengan yang demikan (dengan dua kambing). Makna "Kami tidak menanggungnya", adalah jika yang dikehendaki oleh pemilik uang

hanya seekor dan yang seekor lagi menjadi milik si pembeli karena tanpa perintahnya. Tetapi, jika ia mau, maka ia dapat memilikinya dengan tanggungan pembeli dan ia tidak menanggungnya. Barangsiapa mengatakan bahwa keduanya menjadi miliknya tanpa ada pilihan, niscaya ia mengatakan, "Jika ia dapat membeli seekor kambing dengan 1 Dinar lalu diambilnya 2 ekor kambing, maka ia telah mengambil seekor lagi dengan seluruh dinarnya itu". Ia telah menyelesaikannya dengan uang itu dan ia telah menambahkan dengan dinarnya (sendiri) untuk seekor kambing, yang mana ia tidak dibebani biaya atasnya.

Ini sama dengan dua pendapat yang muncul dari zhahir (apa yang nampak) sebuah hadits -dan Allah Maha Tahu- dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya bahwa Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhum* telah keluar dari rombongan tentara menuju Irak. Ketika keduanya kembali dari perjalanan dan singgah di rumah seorang karyawan Umar, Maka karyawan tersebut menyambut keduanya dan memudahkan urusannya. Karyawan itu adalah gubernur Basra. Ia mengatakan, "Apabila saya dapat melakukan sesuatu urusan yang bermanfaat bagi Anda berdua, maka akan saya lakukan."

Kemudian gubernur itu berkata, "Ya, di sini ada harta Allah yang akan saya kirimkan kepada Amirul Mukminin. Maka, saya titipkan dengan cara *salaf* kepada Anda berdua. Dengan harta itu Anda dapat membeli suatu barang dari Irak dan nanti kalian jual di Madinah. Anda berdua hanya menyerahkan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya bagi Anda berdua."

Keduanya berkata, "Kami menyukai cara yang demikian." Lalu gubernur tersebut melakukannya. Ia menulis surat kepada Umar untuk mengambil uang dari kedua anaknya. Ketika keduanya tiba di Madinah, keduanya menjual barang itu dan mendapat keuntungan.

Ketika keduanya hendak menyerahkan uang itu kepada Umar, maka Umar mengatakan kepada keduanya, "Apakah gubernur itu memberlakukan *salaf* kepada semua tentara, sebagaimana ia melakukan *salaf* kepada kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Tidak." Lalu Umar berkata, "Kedua putra Amirul Mukminin telah melakukan *salaf*, maka kalian berdua harus menyerahkan harta itu dengan segala keuntungannya."

Abdullah terdiam, sedangkan Ubaidillah berkata, "Tidak seharusnya Anda melakukan itu, wahai Amirul Mukminin! Jika harta itu hilang atau berkurang, maka kami yang menanggungnya." Lalu Umar menjawab, "Serahkanlah harta itu!" Abdullah terdiam, sementara Ubaidillah berunding

dengan Umar. Lalu salah seorang yang duduk di sisi Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana sekiranya Anda menjadikan itu sebagai *qaradh*?"

Maka, umar mengambil modal dan setengah dari keuntungan. Abdullah dan Ubaidillah juga mengambil setengah keuntungan lagi dari harta itu.

Penyewaan unta dan hewan tunggangan

Imam Syafi'i berkata: Menyewa unta itu boleh untuk mengangkut barang, berkendaraan, berjalan jauh dan yang lainnya. Sebagaimana menyewa binatang tunggangan boleh untuk dikendarai dengan memakai pelana, tempat untuk meletakkan telapak tangan dan untuk membawa beban.

Imam Syafi'i berkata: Hal itu tidak boleh hingga terlihat ada seorang atau dua orang yang menaikinya dan juga sarung usungannya.

Imam Syafi'i berkata: Akad penyewaan tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang diketahui, sebagaimana tidak boleh dilakukan jual-beli kecuali dengan sesuatu yang telah diketahui.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menyewa usungan dari Madinah ke Makkah dan disyaratkan dengan perjalanan yang diketahui, maka itu adalah lebih sah.

Imam Syafi'i berkata: Jika orang yang menyewa hendak melampaui jarak tempuhnya, atau pemilik unta hendak memendekkan atau melebihkan jarak tempuhnya, maka tidaklah melakukan sewa-menyewa itu kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak. Jika penyewaan itu dengan bilangan hari, lalu pemilik unta hendak bermukim kemudian berjalan sesuai dengan hari ia bermukim, atau hal itu diinginkan oleh orang yang menyewa, maka tidak melakukan itu salah seorang dari keduanya (kecuali dengan kesepakatan keduanya). Mengenai keletihan dan memendekkan jarak, itu ditanggungkan kepada orang yang menyewa dan juga kepada pemilik unta.

Imam Syafi'i berkata: Tidak baik menyewa unta tertentu dalam waktu yang ditentukan (hendaknya penyewaan tidak berdasarkan waktu tapi berdasarkan keperluan). Penyewaan itu tidak boleh kecuali ketika ia keluar, karena orang yang menyewakan dapat mengambil manfaat pada waktu mengambil dari penyewa. Pemilik unta tidak lazim menjamin barang-barang yang dibawanya apabila unta yang ditentukan itu mati. Dalam hal ini tidak boleh membeli suatu barang tertentu yang tidak diketahui hingga suatu waktu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia menyewa unta tertentu kemudian

mati, maka pemilik unta dapat mengembalikan apa yang telah diambil dari penyewa dengan memperhitungkan sisa hari yang masih ada, dan ia tidak menjamin barang bawaan yang dibawanya.

Imam Syafi'i berkata: Makanan hewan yang ditunggangi —dan juga unta— ditanggung oleh pemilik unta dan pemilik hewan tunggangan. Jika salah seorang dari keduanya pergi, maka orang yang menyewa dapat memberi makanan kepada hewan tersebut sebagai suatu kerelaan, kecuali bila ia melaporkan kepada penguasa (maka penguasa yang bertanggung jawab), dan bebannya dihitung (ditanggungkan) kepada pemilik kendaraan atau unta tersebut.

Penyewa memukul hewan tunggangan hingga mati

Imam Syafi'i berkata: Seseorang menyewa hewan tunggangan dari orang lain, lalu ia memukul, mencambuk dengan tali kekang atau menendangnya sehingga hewan itu mati, maka mengenai masalah itu dapat ditanyakan kepada para ahli ilmu. Jika apa yang dilakukannya itu diperbuat oleh umumnya orang, tidak akan menyebabkan sesuatu dan dilakukan karena diperlukan pada suatu tempat yang kadang-kadang akan membuat binatang itu mati atau dilakukannya di tempat yang tidak membuatnya mati, maka orang yang berbuat harus menanggung akibatnya. Orang yang meminjam seperti orang yang menyewa dalam hal mengendarainya. Jika melampaui batas, maka ia yang menanggung. Jika tidak melampaui batas, maka ia tidak menanggung.

Masalah *Al Ujara* (buruh atau orang-orang mencari upah)

Imam Syafi'i berkata: Orang-orang yang mencari upah semuanya sama. Jika sesuatu rusak di tangan mereka dan bukan karena kesalahan mereka, maka dalam hal ini ada dua pendapat; salah satunya adalah, setiap orang yang menyewa sesuatu, dialah yang menanggungnya sehingga sesuatu itu dikembalikan dengan selamat atau ia menanggung apa yang berkurang darinya.

Buruh atau pencari upah tidak menanggung kecuali kesalahan yang diperbuat oleh tangannya sendiri. Sebagaimana orang yang dititipi suatu barang, ia menanggung kesalahan yang diperbuat oleh tangannya. Tidak ada tanggungan bagi buruh dan pencari upah jika orang lain yang membuat kesalahan kepada barang itu, tanggungan tersebut dibebankan kepada orang yang berbuat kesalahan. Walaupun barang itu menghilang (tidak ada ketika dicari) atau ditinggalkannya lalu hilang, maka

ia yang menanggungnya, karena walau bagaimanapun juga barang itu hilang. Siapa yang akan menanggung buruh atas barang yang rusak oleh orang lain.

Pemilik barang dapat memilih (berkhiyar) dalam masalah tersebut, karena dialah yang harus mengembalikan barang itu dengan selamat kepada pemilik barang. Jika ia (pemilik barang) yang menanggungnya, buruh tersebut harus mengambil kembali (penggantian) dari orang yang berbuat salah. Atau jika orang yang berbuat salah yang menanggungnya, maka ia tidak perlu untuk mengembalikannya kepada buruh tersebut; dan jika ditanggung oleh buruh, lalu ia *iflas* (bangkrut), maka ia harus mengambilnya dari orang yang berbuat salah. Yang berbuat salah dalam hal ini seperti pembawa barang.

Jika seseorang menyewa dari orang lain dengan timbangan yang diketahui dan juga negeri yang diketahui, lalu ia menambahkan timbangan tersebut atau menguranginya, dan kedua belah pihak saling membenarkan bahwa pemilik hartalah yang harus mengurusi timbangannya, maka dapat kami katakan mengenai kelebihan dan kekurangan itu kepada ahli ilmu tentang perusahaan, "Adakah di antara dua timbangan dapat bertambah dan berkurang? Dan, apa yang tidak dapat rusak?" Jika mereka menjawab "Ya, kadang dapat bertambah atau berkurang", maka kami katakan bahwa kekurangan itu untuk pemilik harta. Kadang timbangan itu memang berkurang seperti yang disebutkan oleh ahli ilmu tadi dengan tanpa kesalahan dan kerusakan.

Jika ada yang bertanya, "Kekurangan itu ada atau tidak ada?" Maka kami katakan, "Jika Anda mau, maka kami bersumpah untuk Anda bahwa pembawa barang itu tidak mengkhianati Anda dan tidak berbuat sesuatu yang dapat merusak harta Anda." Jika demikian, maka tidak ada tanggungan bagi pembawa barang; dan kami katakan untuk pembawa barang tentang kelebihan itu, sebagaimana kekurangan itu kami katakan kepada pemilik barang. Terjadinya kelebihan itu terkadang ada, sebagaimana hal itu juga terkadang tidak terjadi. Namun jika ada kekurangan, maka di situ ada kelebihan.

Jika Anda tidak menggugat kelebihan itu, maka ia menjadi milik pemilik harta, dan tidak ada penyewaan padanya. Jika Anda menggugatnya, maka kami penuhi semua harta pemilik harta dengan sempurna, dan kami tidak menyerahkan kelebihannya kepada Anda kecuali jika Anda bersumpah bahwa ia bukan dari harta pemilik harta dan Anda yang mengambilnya. Jika ada tambahan yang tidak mungkin bisa bertambah seperti tambahan itu, maka kami penuhi pemilik harta akan hartanya, dan kami katakan bahwa tambahan tersebut tidak diakui oleh pemilik harta. Jika tambahan itu milik

Anda, maka ambillah. Jika bukan milik Anda, kami jadikannya seperti harta yang ada di tangan Anda, yang tidak ada penggugatnya.

Kami katakan bahwa yang wara' (yang menjaga diri dari harta yang diragukan) adalah, jangan memakan apa-apa yang bukan milik Anda. Jika tambahan itu diakui oleh pemilik harta dan Anda membenarkannya, maka tambahan itu menjadi miliknya, dan ia harus membayar sewa yang layak.

Perselisihan antara pencari upah dengan pemberi upah

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang berselisih tentang penyewaan dan keduanya sama-sama membenarkan penyewaan itu, maka keduanya harus bersumpah; dan bagi yang bekerja untuk mendapatkan upah yang layak atas pekerjaannya. Apabila keduanya berselisih tentang suatu perbuatan, lalu orang yang menyuruh mengatakan "Saya menyuruh Anda untuk mencatatnya dengan warna kuning, atau untuk menjahit baju, lalu Anda menjahitkan sesuatu yang lain", dan orang yang bekerja itu menjawab "Saya telah melakukan apa yang Anda suruh", lalu keduanya sama-sama bersumpah, maka yang bekerja harus membayar kekurangan baju itu dan ia tidak mendapat upah. Jika pencelupan itu berlebihan, maka keduanya bersekutu dengan apa yang lebih dari pencelupan kain itu. Jika pekerjaan itu kurang darinya, maka tidak ada tanggungan baginya dan juga tidak ada upah.

Membuka tanah mati

Imam Syafi'i berkata: Negeri kaum muslimin itu ada dua macam; yang sudah dibangun dan yang masih berupa tanah mati (tidak bertuan). Maka, tanah yang sudah dibangun adalah untuk pemiliknya. Setiap apa yang dilakukan pemiliknya untuk kebaikan tanah itu —yang menyenangkannya— dengan membuat jalan, koridor dan jalan air atau selain itu, maka itu adalah seperti tanah yang dibangun, yang tidak boleh dimiliki oleh selain orang yang membangun; dan seseorang tidak bisa memanfaatkannya kecuali atas izinnya.

Tanah mati itu ada dua macam; *Pertama*, tanah mati yang telah dibangun oleh orang-orang yang terkenal dalam Islam, kemudian bangunan itu hilang dan berubah menjadi tanah mati yang tidak ada bangunannya, maka tanah itu tetap untuk pemiliknya seperti tanah yang dibangun dan orang lain tidak boleh memilikinya.

Kedua, ialah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang yang diketahui keislamannya dan tidak juga dibangun, baik tanah itu sudah ada yang

memilikinya pada masa jahiliyah atau tidak ada yang memilikinya. Tanah itulah yang disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*:

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ.

"Barangsiapa membuka tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya."

Dalam hal ini penguasa boleh menyerahkannya kepada siapa saja untuk membangunnya secara khusus, dan penguasa dapat memeliharanya jika hal itu baik untuk kepentingan umum (kaum muslimin).

Apa yang ada dalam membuka tanah

Imam Syafi'i berkata: Yang disebut dengan membuka tanah itu adalah seperti yang dikenal manusia. Untuk dikatakan membuka tanah, jika untuk tempat tinggal atau dibangun seperti layaknya tempat tinggal, yang dibangun dengan batu bata merah atau tanah lihat, maka itu dianggap seperti sebuah bangunan; baik itu dibangun untuk manusia atau untuk binatang atau yang lainnya. Jika bangunan itu berdiri, tidak seorang pun dapat menghilangkannya. Jika bangunan itu dihancurkan oleh pemiliknya, maka ia dianggap tidak memilikinya lagi, selain dirinya berhak untuk menempati dan membangunnya kembali. Bangunan itu seperti kemah yang dibangun oleh seorang musafir, atau seperti tanaman yang ditanami oleh seseorang pada sepetak tanah. Maka, tanaman itu seperti bangunan. Apabila ditanam di tanah, ia seperti sebuah bangunan yang dibangun. Jika tanaman itu dicabut, maka ia seperti robohnya bangunan itu.

Imam Syafi'i berkata: Apa yang dimiliki oleh kaum muslimin itu ada dua jenis:

Pertama, adalah yang boleh dimiliki oleh orang yang membukanya. Yang demikian adalah seperti tanah yang digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan, sumur atau sumber mata air dan penunjang hal di atas, yang tidak akan baik kecuali dengan adanya penunjang ini, yang dapat mendatangkan manfaat dari sesuatu yang lain. Tanah ini dibuka seseorang atas perintah wali (penguasa) atau tanpa perintahnya, dan ia berarti telah memilikinya.

Kedua, yang diambil manfaatnya untuk dirinya sendiri. Yaitu, seperti seluruh barang tambang; emas, biji emas, celak, belerang, garam dan yang lainnya.

Asal barang tambang itu ada dua jenis: apa yang tampak, seperti garam

yang ada di gunung-gunung, yang diketahui manusia. Tidak boleh bagi seseorang untuk menyerahkannya khusus kepada seseorang. Semua manusia dalam hal ini dilegalkan. Juga seperti sungai dan air, seluruh kaum muslimin dalam ini sama dalam hal hak.

Imam Syafi'i berkata: Kami melarang seperti itu, karena dipelihara dan ditetapkan oleh Rasulullah, "*Bahwa tidak ada pemeliharaan itu kecuali oleh Allah dan Rasul-Nya.*"

Yang dimaksud dengan pemeliharaan yang dilarang Rasulullah adalah jika seseorang memelihara tanah yang bukan miliknya juga bukan milik orang lain, dan ia mengeluarkan harta untuk memanfaatkan tanah itu atau tidak ada manfaat yang dapat diambil darinya, maka inilah makna penyerahan yang diizinkan, bukan penjagaan yang dilarang.

Imam Syafi'i berkata: Seperti ini pula untuk setiap benda yang tampak, seperti minyak tanah, qar (sejenis minyak), belerang, mumi (manusia yang diawetkan) atau batu yang tampak seperti mumi, yang bukan milik seseorang. Maka, tidak seorang pun boleh menahannya. Juga, tidak boleh bagi seorang penguasa melarangnya untuk dirinya sendiri atau khusus dimiliki oleh orang-orang tertentu, karena semua benda ini tampak, terlihat seperti air dan rumput. Begitu juga kayu besar yang ada di bumi (tanah), tidak boleh bagi seorang penguasa untuk menyerahkannya kepada orang yang menahannya, tidak juga untuk orang lain, karena ia tampak.

Imam Syafi'i berkata: Mengenai penyerahan barang tambang itu ada dua pendapat:

Pertama, bahwa penyerahan barang tambang berbeda dengan penyerahan tanah, karena orang yang menyerahkan tanah di dalamnya terdapat barang tambang atau tanah itu pernah digarapnya. Maka, tidaklah barang itu milik seseorang, baik sebagiannya atau seluruhnya. Barang tambang tersebut berupa emas, perak, perunggu, besi atau lainnya yang semakna dengan emas dan perak, yang tidak murni kecuali memerlukan biaya untuk mengubahnya dan tidak menjadi milik seseorang. Penguasalah yang dapat menyerahkannya kepada orang yang meminta penyerahan dari orang yang mengurusnya. Yang demikian itu seperti halnya tanah mati, penguasa boleh untuk menyerahkannya.

Perbedaannya dengan tanah mati menurut salah satu pendapat, bahwa tanah mati jika dibuka sekali, maka akan tetap menjadi miliknya. Sementara barang tambang itu jika dibuka sekali kemudian ditinggalkan, maka hilanglah hak pembukaan itu. Dalam barang tambang, setiap hari adalah awal pembukaan, mereka mencari apa yang ada di dalam tanah itu. Maka,

penyerahan tanah mati untuk dibuka adalah penetapan bahwa ia adalah pemiliknya. Penyerahan barang tambang itu tidak mesti kecuali jika ada manfaat yang dapat diambil, dan penyerahan dalam hal barang tambang itu adalah penyerahan bahwa ia harus terus bekerja. Apabila ia berhenti bekerja, maka ia tidak boleh melarang seseorang bekerja pada tanah itu, ia juga tidak berhak menyerahkan apa yang tidak dapat ia kerjakan. Tidak ada juga penentuan waktu akan apa yang diserahkan, selain apa yang mungkin untuk dikerjakan, baik itu sedikit atau banyak. Cara melepaskan barang tambang adalah dengan mengatakan, "Saya sudah tidak sanggup lagi mengerjakannya".

Imam Syafi'i berkata: Pendapat *kedua*, jika seseorang diserahi barang tambang dan digarapnya, maka ia dianggap telah memilikinya seperti memiliki tanah. Seperti itu juga apabila ia menggarapnya dengan tanpa penyerahan (resmi).

Apa yang saya katakan tentang barang tambang, sebenarnya yang saya maksudkan adalah tanah tandus, yang mana itu adalah tanah tambang, lalu dikerjakan oleh seseorang menjadi lahan tambang. Saya katakan pada pendapat pertama, bahwa pengerjaannya terhadap tanah itu tidak menjadikan pelakunya sebagai pemiliknya selain memiliki hak untuk mengambil manfaat, dimana ia dapat melarang orang lain atas apa yang ia kerjakan. Jika tanah itu ditinggalkan, maka ia tidak boleh melarang orang lain untuk menggarapnya. Pada pendapat kedua, apabila ia mengerjakannya, maka itu adalah seperti membuka tanah yang akan dimiliki selama-lamanya dimana orang lain tidak dapat memilikinya.

Imam Syafi'i berkata: Boleh baginya untuk menjual tanah mati di negeri muslimin, jika diperoleh oleh seseorang.

Barangsiapa bekerja pada sebuah penambangan di tanah milik seseorang atau milik suatu kelompok, maka semua yang dihasilkan dari tambang itu adalah milik orang yang memiliki tanah. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi milik pekerja atas pekerjaannya. Barangsiapa bekerja di tambang yang kepemilikannya dibagi dua antara dirinya dan orang lain, maka (hendaknya) ia serahkan bagian orang lain itu. Jika ia melakukan dengan sukarela (*tathawu'*), maka ia tidak mendapat upah. Jika bekerja dengan izin pemilik tanah atau ia memiliki apa yang menjadi hasil pekerjaannya, maka itu adalah sama.

Membangun tanah yang belum dibangun, yang tidak bertuan

Imam Syafi'i berkata: Tanah Haram itu adalah tanah orang Quraisy, dan tanah Yatsrib adalah tanahnya kaum Aus dan Khazraj. Tanah si anu atau tanah bani fulan, artinya bahwa mereka adalah yang lebih berhak atas tempat-tempat tersebut, dan orang lain yang menempati tempat-tempat itu adalah seperti orang yang singgah (sementara) saja. Dalam arti bahwa air itu bagi mereka, jika yang tidak baik dari tempat itu selain dari air tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Nabi *shalallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ فَهُوَ لَهُ.

"Barangsiapa membuka tanah mati, maka ia menjadi miliknya, dan tidaklah ada hak bagi keringat orang zhalim padanya."

Imam Syafi'i berkata: "Mengumpulkan keringat orang zhalim", maksudnya ialah setiap apa yang digali, ditanam atau dibangun dengan zhalim pada hak seseorang dan orang itu telah menganggap berhak.

Dikabarkan kepada kami dari Safyan, dari Thawus, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ لَهُ وَعَادِي الأَرْضِ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي.

"Barangsiapa membuka tanah mati, maka ia menjadi miliknya. Dan tanah itu kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tanah itu bagimu dariku."

Imam Syafi'i berkata: Dua hadits ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa tanah mati tidaklah menjadi milik siapapun. Barangsiapa dari kaum muslimin membuka tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Membuka adalah dengan sesuatu yang ketahui manusia, yaitu dengan membangunnya memakai batu-bata atau tanah liat dan faktor-faktor pendukung lainnya agar bangunan yang dibangun tidak goyah.

Imam Syafi'i berkata: Jika ada sebidang tanah yang diminta oleh bukan satu orang untuk dibangun, dan jika tanah itu dikaitkan dengan suatu kaum, lalu tanah itu diminta oleh sebagian anggota kaum atau orang lain, maka saya lebih menyukai agar tanah itu diberikan kepada orang yang dikaitkan dengan tanah itu, bukan kepada orang lain. Jika tanah itu diberikan

oleh penguasa kepada orang lain, maka saya melihat bahwa hal itu tidak apa-apa apabila tidak untuk dimiliki oleh seseorang. Jika mereka bersikap kikir dalam hal itu dan tanah itu tidak memberi ruang gerak untuk urusan mereka, maka saya berpendapat agar masalah itu diundikan di antara mereka. Namun siapapun yang keluar dalam undian itu, maka tanah itu diberikan kepadanya. Jika diberikan dengan tanpa undian, maka hal itu menurut saya juga tidak mengapa. Jika tempat itu luas, maka dapat diserahkan kepada orang yang memintanya. Jika telah dimulai oleh seseorang, lalu diserahkan kepadanya, maka tanah itu dapat diberikan/dibiarkan kepada orang itu dengan meninggalkan satu lokasi untuk jalan, tempat air mengalir, dan setiap sesuatu yang baik untuk tanah yang diberikan itu.

Membuka tanah milik orang lain

Imam Syafi'i berkata: Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab *radhiyallahu anhu* memakai bekas budaknya yang bernama Hani untuk memelihara sesuatu. Umar mengatakan kepadanya, "Hai Hani, berilah bantuan kepada manusia! Jagalah dirimu dari doa orang yang dizhalimi (teraniaya)! Sesungguhnya doa orang yang dizhalimi itu diterima di sisi Allah. Masukkanlah orang-orang yang punya cita-cita dan yang mempunyai harta rampasan perang! Jagalah saya dari binatang ternak Ibnu Affan dan Ibnu Auf! Bila binatang ternak keduanya binasa, maka keduanya kembali kepada pohon kurma dan tanaman. Jika orang yang mempunyai cita-cita dan harta rampasan perang itu datang dengan keluarganya, seraya berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, adakah peninggalan mereka itu untuk saya! Saya tidak peduli dengan kamu, air dan rumput itu lebih mudah bagi saya daripada dinar dan dirham', demi Allah, mudah-mudahan saya demikian! Sesungguhnya mereka melihat bahwa saya telah berbuat zhalim kepada mereka. Tanah itu adalah negeri mereka, mereka berperang demi tanahnya itu pada zaman jahiliyah, dan mereka masuk Islam demi tanahnya pada masa Islam. Kalaulah bukan karena harta yang saya bawa di jalan Allah, maka tidaklah saya dapat menjaga kaum muslimin dari negeri mereka walaupun sejengkal." Jika ini benar dari Umar dengan *isnad* yang bersambung, maka akan saya ambil. Ini lebih menyerupai apa yang diriwayatkan dari Umar bahwa tidak boleh seseorang meletakkan sesuatu dalam penjagaannya.

Pendapat tentang tidak adanya penjagaan tanah mati, apa yang dimiliki dan tidak dimiliki tanah tersebut, serta bagaimana penjagaan yang dimaksud

Imam Syafi'i berkata: Dari Ash-Sha'ab bin Jatsmah bahwa Rasulullah bersabda,

لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَرَسُوْلِهِ.

"Tiada penjagaan selain karena Allah dan Rasul-Nya."

Imam Syafi'i berkata: Pemeliharaan itu tidak dengan membuka tanah mati. Pemeliharaan itu bagi orang yang membukanya, sebagaimana sabda Rasulullah,

لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَرَسُوْلِهِ.

"Tiada penjagaan selain bagi Allah dan Rasul-Nya."

Yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa tanah itu dipelihara oleh wali, sebagaimana Rasulullah memelihara negeri-negeri milik kaum muslimin. Tidak ada hak bagi seorang wali (gubernur) jika dilihat bahwa pada tanah itu ada kepentingan umum yang dapat dipakai untuk melindungi kepentingan kaum muslimin.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah bersabda,

لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَرَسُوْلِهِ.

"Tiada penjagaan selain bagi Allah dan Rasul-Nya."

Sabda ini memungkinkan mengandung arti tidak adanya penjagaan selain seperti yang dilindungi oleh Rasulullah.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang khalifah mempunyai harta yang dipakai untuk *fi sabilillah*, baik berupa unta atau kuda, maka tidak mengapa memasukkannya ke dalam harta penjagaan. Jika di dalam harta penjagaan itu ada harta milik pribadinya, maka jangan dimasukkan ke dalam harta penjagaan itu. Jika ia melakukan itu, ia berarti telah berbuat zhalim, karena ia telah mencegah orang lain dari harta itu, namun ia memasukkannya untuk dirinya sendiri karena ia mempunyai kekuasaan.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga seseorang selain khalifah yang mempunyai harta yang dibawa di dalam *fi sabilillah*. Barangsiapa meminta kepada wali negeri agar diserahi suatu tempat yang di dalamnya akan

dibangun suatu penjagaan, dan bila tempat itu sudah dilindungi oleh Rasulullah dengan diberikannya kepada seseorang (telah diurus orang lain), maka wali itu dapat melarang orang lain dari tanah itu. Jika orang itu tetap mendirikan bangunan, maka pembangunannya adalah batal. Hal itu adalah seperti membangun sesuatu di tempat yang tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan.

Penegasan bahwa seseorang tidak dapat menjaga orang lain

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ مَنَعَ فُضُوْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهَا الْكَلاَءِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa melarang air yang berlebih (dengan tujuan) untuk mencegah tumbuhnya rumput, maka Allah melarang baginya rahmat-Nya yang melimpah pada hari Kiamat."

Air yang berlebih ialah sisa air yang melebihi keperluan pemilik air tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Setiap air di desa itu bertambah mata airnya, baik yang mengalir di atas tanah atau sungai. Apabila pemilik air itu telah memenuhi keperluan dirinya sendiri, keperluan binatang ternak atau tanamannya (jika ia memilikinya), maka tidak boleh baginya melarang seseorang untuk meminum atau untuk diberikan kepada makhluk yang bernyawa, bukan tanaman. Orang lain tidak boleh menggunakannya untuk menyirami tanaman atau pohon kecuali yang mempunyai air itu merelakannya (ber-*tathawu'*).

Imam Syafi'i berkata: Apabila air itu ada di dalam geriba, kendi, bejana atau tempat apapun, itu berbeda dengan air yang dapat selalu berganti (seperti air sungai), maka pemilik air berhak untuk melarangnya, sebab hal itu seperti makanan miliknya. Kecuali bila seorang muslim benar-benar memerlukannya karena terpaksa, dimana orang itu tidak mendapatkan selain dari air itu, baik dibeli atau tidak, maka tidak ada alasan bagi pemilik air itu untuk melarangnya, sebab melarangnya akan dapat membinasakannya.

Penyerahan oleh wali (penguasa)

Imam Syafi'i berkata: Dari Yahya bin Ja'dah, ia mengatakan bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau menyerahkan (memberikan *iqtha'*) rumah kepada banyak orang. Seseorang dari bani Zahrah dan bani Abidin bin Zahrah berkata bahwa Ibnu Ummi Abidin telah menjauhkan diri dari kami. Lalu Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* menjawab,

فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا؟ أَنَّ اللهَ لاَ يُقَدِّسُ أُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ.

"Jadi, kenapa saya diutus oleh Allah? Sesungguhnya Allah tidak mengkultuskan (mengkuduskan) suatu umat, tidak mengambil hak milik orang lemah dari mereka."

Dalam hadits ini ada beberapa petunjuk bahwa Rasulullah menyerahkan rumah-rumah dan pohon kurma kepada banyak orang di Madinah, yang berlokasi di tengah-tengah bangunan kaum Anshar. Dengan dibangunnya bangunan ini, mereka tidak (boleh) melarang difungsikannya yang telah dibangun dan tidak dapat mencegah bangunan yang tidak/belum dibangun. Jika mereka mempunyai (rumah), tentu Rasulullah tidak menyerahkan rumah-rumah itu kepada mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa yang berdekatan dengan yang dibangun dan berada di tengah-tengahnya, yang tidak berdekatan dengan tanah mati, adalah tidak bertuan. Maka, wali harus menyerahkan tanah itu kepada yang memintanya dari kalangan kaum muslimin.[7]

Bab: *Rikaz* yang di Ditemukan Dalam Negeri Kaum Muslimin

Imam Syafi'i berkata: *Rikaz* adalah sesuatu yang ditanam atau dikubur pada zaman jahiliyah. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَرَسُوْلِهِ.

"*Tiada penjagaan, selain bagi Allah dan Rasul-Nya.*"[8]

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang menempati suatu negeri yang tidak dibangun (negeri tidak bertuan), lalu ia melarang orang lain mengambil sesuatu dari yang ia pelihara. Hal itu dikarenakan segala

---

[7] *Syarah As-Sunnah*, Al Baghawi, bab "Menghidupkan Tanah Mati", hadits no. 2189, hal 270.

[8] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang minuman, bab "Tidak Ada Penjagaan Selain bagi Allah dan Rasul-Nya".

apa yang ada di dalam negeri itu adalah milik Allah dan tidak seorang manusia pun yang memilikinya. Allah menguasakan kepada manusia agar melarang apa yang dimilikinya secara khusus. Tidaklah ada suatu larangan (memiliki sesuatu) yang tidak dimiliki oleh seorang pun.

Imam Syafi'i berkata: Setiap tanah yang belum dibangun, maka tidak ada halangan/alasan antara wali (penguasa) dan kaum muslimin untuk menempati dan memeliharanya di mana saja mereka kehendaki, kecuali yang sudah dilindungi oleh wali (penguasa) untuk kepentingan umum kaum muslimin. Hal itu dijadikan untuk *fi sabilillah* yang diperoleh dari binatang *jizyah* (pajak) atau kelebihan dari binatang ternak zakat. Hal itu disiapkan untuk mereka yang membutuhkannya; dari yang orang berhak menerimanya dan dari binatang ternak kaum muslimin yang hilang, serta untuk binatang ternak orang-orang yang lemah.

Imam Syafi'i berkata: Itu semua memiliki manfaat yang umum dari berbagai sudut pandang, karena orang membiayai *fi sabilillah* itu adalah untuk kepentingan kelompok kaum muslimin, dan yang diberikan dari binatang ternak sedekah itu juga untuk kepentingan kelompok yang lemah dari kaum muslimin. Begitu juga orang-orang muslim yang lemah, jika binatang ternaknya dijaga, hal itu juga untuk kepentingan kelompok lemah dari kaum muslimin.

Al Ahbas

Imam Syafi'i berkata: Semua harta yang diberikan manusia itu ada tiga macam; dua di antaranya pada masa hidupnya, dan yang satunya sesudah meninggal dunia.

Dua macam pemberian pada masa hidup itu terpisah-pisah. Salah satunya menjadi sempurna dengan perkataan orang yang memberi, dan yang satu lagi sempurna dengan perkataan orang yang memberi atau diterima oleh orang yang menerima.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemberian menjadi sempurna dengan perkataan pemberi tanpa diterima oleh orang yang diberi. Hal ini merupakan sesuatu yang boleh dimiliki oleh penerima, namun tidak boleh dimiliki kembali oleh pemberi dengan cara apapun. Pemberian ini merupakan sedekah yang diharamkan untuk orang lain, yang terhenti pada suatu kaum tertentu, atau suatu kaum yang diterangkan sifat mereka.

Apa yang ada pada makna pemberian ini adalah yang diberikan di jalan kebaikan sebagai *mahbus* (harta yang diwakafkan di jalan Allah/harta yang ditahan) pada suatu kaum yang diterangkan sifat mereka. Walaupun

tidak diterangkan demikian, hal itu diharamkan pada orang lain atas nama *al habs* (yang diwakafkan).

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menjadikan orang lain sebagai saksi atas dirinya dalam pemberian ini, maka hal itu boleh bagi orang yang diberikan, baik pemberian itu diterima atau belum diterima. Jika orang itu berdiri dan mengambil pemberiannya dari tangan pemberi, maka tidak boleh bagi pemberi untuk menahannya dalam keadaan apapun, bahkan pemberi dipaksa untuk memberikannya. Apabila ternyata barang itu dirusak oleh pemberi setelah memberikannya, maka ia menanggung apa yang telah dirusakkannya itu, sebagaimana orang lain menanggung jika ia merusaknya, karena barang tersebut bukan miliknya lagi.

Posisi pemberi dan orang lain terhadap barang yang dirusakkannya itu sama. Jika orang yang akan diberi sedekah itu meninggal dunia sebelum ia menerimanya dan sedekah itu telah menghasilkan sesuatu, maka ahli waris orang itu yang mengambil bagiannya dari hasil sedekah tersebut, karena orang yang meninggal dunia telah memiliki apa yang diberikan kepadanya walaupun ia belum menerimanya.

Yang kedua (dari pemberian dalam hidup) adalah apa yang dikeluarkan dari tangan pemilik yang menjadi milik penuh orang lain dengan penghibahannya atau dengan penjualannya, dan ini dapat diwariskan. Pemberian seperti ini adalah pemberian yang dihalalkan bagi orang yang mengeluarkan sesuatu dari tangannya sendiri untuk dimiliki orang lain, dapat diwariskan oleh orang yang diberi, dan pemberi dapat meminta kembali apa yang diberikan (dihibahkan)nya atau yang dijual kembali kepadanya. Pemberian ini dapat sempurna dengan dua hal; pengakuan orang yang memberi dan diterimanya (barang tersebut) dengan perintah orang yang memberi.

Dokumen dalam penahanan harta

Ini adalah surat yang ditulis fulan bin fulan al fulani dalam keadaan sehat badan dan akalnya, juga dapat melaksanakan pekerjaannya. Yaitu, pada bulan sekian dan tahun sekian, bahwa:

Saya menyedekahkan rumah saya di Fusthath, Mesir, di suatu tempat yang merupakan salah satu batas sekumpulan rumah, yang berakhir pada suatu tempat, kedua, ketiga dan keempat. Saya sedekahkan semua tanah rumah ini; bangunannya dari kayu, bangunan tembok, pintu-pintu dan lain sebagainya dari bangunan itu. Demikian juga jalan-jalannya, saluran air, tempat istirahat dan tempat-tempat yang tinggi. Hal itu mencakup setiap

yang sedikit dan banyak, yang ada di rumah itu. Juga, termasuk setiap hak yang masuk dan keluar darinya. Saya mewakafkannya (menjadikannya *habs*) semata-mata sebagai sedekah karena Allah dan mengharap pahala-Nya, bukan mencari pujian. Tidak akan menarik kembali sebagai sedekah yang diharamkan, yang tidak dijual, diwariskan atau dihibahkan hingga Allah mewariskan bumi ini dan siapa yang ada di atasnya. Dia-lah sebaik-baik yang mewarisi. Saya keluarkan dari kepemilikan saya dan saya bayarkan kepada fulan bin fulan, yang selanjutnya diurusnya sendiri dan diurus oleh orang lain dari orang yang telah saya sedekahkan kepadanya, menurut yang saya syaratkan dan saya sebutkan di dalam surat ini.

Saya mensyaratkan bahwa saya menyedekahkan kepada anak kandung saya, laki-laki dan perempuan, dari mereka yang hidup hari ini atau yang akan lahir sesudah hari ini. Saya tetapkan untuk mereka kesamaan dalam sedekah ini, baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, mereka berhak untuk menempati dan mengambil manfaatnya. Salah seorang dari mereka tidak didahulukan atas yang lainnya, selama anak perempuan saya tidak kawin. Jika salah seorang dari mereka (anak perempuannya) menikah dan tinggal bersama suaminya, maka haknya terputus selama ia berada bersama suaminya. Hak itu tetap ada bagi yang masih berhak atas sedekah saya, sebagaimana yang tersisa dari sedekah saya. Dalam hal ini mereka diizinkan, selama anak perempuan itu masih bersama suaminya. Jika anak perempuan itu kembali, karena suaminya meninggal dunia atau bercerai, maka hak anak perempuan itu kembali kepadanya seperti keadaannya sebelum menikah.

Setiap salah seorang anak perempuan saya menikah, maka dia seperti pada syarat ini; keluar dari sedekah saya karena menikah, dan kembali haknya jika ia diceraikan atau suaminya meninggal dunia. Tidak keluar seorang pun dari anak-anak perempuan saya dari sedekah saya, selain dengan sebab menikah. Setiap yang meninggal dunia dari anak kandung saya, laki-laki atau perempuan, maka haknya kembali kepada yang tersisa dari anak kandung saya.

Jika anak kandung saya telah habis dan tidak tersisa satupun, maka sedekah ini diwakafkan untuk anak dari anak kandung saya yang laki-laki (cucu dari anak laki-laki), bukan bagi anak laki-laki dari anak perempuan saya (cucu dari anak perempuan) yang bukan anak saya. Kemudian cucu dari anak laki-laki, baik cucu itu laki-laki atau perempuan, dalam sedekah saya ini adalah sama seperti apa yang ada pada anak kandung saya, baik yang laki-laki atau perempuan. Perempuan dari mereka dianggap keluar dari sedekah saya karena menikah, dan haknya kembali jika suaminya meninggal dunia atau bercerai. Setiap yang lahir dari anak saya yang laki-

laki, baik perempuan atau laki, maka dia itu masuk kedalam daftar penerima sedekah saya bersama anak dari anak saya (cucu). Setiap yang meninggal dunia dari mereka, maka haknya kembali kepada ahli waris yang masih ada, sehingga tidak ada seorang pun dari anak saya (cucu).

Apabila tidak ada lagi anak dari anak kandung saya (cucu), maka sedekah ini berlaku seperti syarat ini kepada anak dari cucu anak laki-laki saya (cicit dari cucu lelaki), dimana garis keturunan mereka kembali kepada saya. Sedekah saya tidak untuk anak perempuan yang menikah, dan sedekah akan dikembalikan apabila suaminya meninggal dunia atau bercerai. Anak yang lahir akan dimasukkan ke dalam daftar penerima sedekah untuk selama-lamanya, yaitu cucu dari anak saya (cicit saya). Orang-orang yang garis keturunannya sudah jauh dari saya (dari kalangan cucu saya) tidak termasuk dalam daftar penerimaan sedekah selama masih ada generasi yang lebih dahulu dari mereka walaupun hanya seorang. Tidak masuk kepada mereka seorang pun dari cucu dan cicit anak perempuan saya, yang garis keturunan mereka kembali kepada saya. Namun cucu anak perempuan saya yang berasal dari cucu anak lelaki saya, yang garis keturunannya kembali kepada saya, maka ia masuk bersama generasi yang mendapat sedekah saya, karena dia itu terlahir (berasal) dari saya; dari pihak ayahnya, tidak dari pihak ibunya.

Begitulah sedekah saya untuk selama-lamanya kepada mereka yang masih termasuk cucu anak-anak saya, yang garis keturunan mereka kembali kepada saya, walaupun mereka dan yang ke bawah lagi menjadi generasi demi generasi (sudah jelas), sehingga ada di antara saya dan mereka seratus ayah atau lebih selama masih ada seseorang yang garis keturunannya kembali kepada saya. Apabila mereka sudah habis semua, atau tidak ada lagi dari mereka yang garis keturunannya kembali kepada saya, maka rumah ini dapat ditahan (diwakafkan), tidak dijual dan tidak dihibahkan karena Allah *Ta'ala*. Semua itu menjadi waqaf untuk kerabat saya yang memerlukan, dari pihak ayah dan ibu saya, dengan pendapatan yang sama; baik laki-laki atau perempuan, yang terdekat atau yang terjauh dari saya.

Apabila generasi mereka sudah habis dan tidak ada lagi seorang pun dari mereka, maka rumah ini menjadi waqaf untuk bekas budak-budak saya yang saya berikan nikmat kepada mereka, dan mereka yang diberikan nikmat oleh nenek moyang saya dengan kemerdekakan. Ini semua untuk mereka, anak-anaknya dan anak dari anak-anaknya yang menjadi keturunan mereka, baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar. Yang lebih jauh lagi dari saya dan nenek moyang saya, yang ada kaitan kewaliannya atau dengan orang yang menjadi bekas budak saya dengan kewalian itu, adalah sama.

Apabila mereka sudah habis, lalu tidak ada seorang pun dari mereka

yang tinggal dari mereka, maka rumah ini menjadi *hubsun* (tahanan atau waqaf) karena Allah *Ta'ala* kepada siapa saja yang dulu tinggal di rumah ini; baik para tentara kaum muslimin, ibnu sabil, fakir dan miskin dari tetangga rumah ini dan orang lain dari penduduk Fusthath, sehingga Allah mewariskan bumi ini dan siapa saja yang ada di atasnya.

Rumah ini diurus oleh anak saya —fulan bin fulan— yang saya serahkan untuk mengurusinya sewaktu hidup dan sesudah saya meninggal dunia, selama ia sanggup mengurusnya, memiliki rasa amanah dalam urusannya dan terhadap apa yang diwajibkan Allah *Ta'ala* kepadanya untuk menyempurnakan hasil jika rumah itu mempunyai hasil, adil dalam membaginya, dan menempatkan orang yang menghendaki tempat dari orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah saya, menurut kadar haknya.

Jika keadaan anak saya —fulan bin fulan— berubah karena lemah dalam mengurusnya atau kurang amanah, maka rumah ini diurus oleh anakku, yang lebih utama agamanya dan paling amanah di antara mereka, menurut persyaratan-persyaratan yang saya tetapkan atas anak saya sebelumnya. Rumah itu diurus oleh orang yang kuat dalam menunaikan amanah. Apabila ia lemah atau berubah amanahnya, maka ia tidak boleh mengurus rumah itu lagi, dan pengurusannya berpindah kepada anak saya yang lain yang mempunyai kesanggupan mengemban amanah saya. Kemudian sedekah ini kembali kepada setiap generasi agar mengurusnya. Dari generasi itu diambil yang terbaik kekuatan dan amanahnya. Barangsiapa keadaannya berubah dalam mengurusnya, karena kelemahan atau berkurang amanahnya, maka pengurusannya dipindahkan kepada yang lebih sanggup dan amanah, yang termasuk orang-orang yang saya sedekahkan kepadanya.

Begitulah yang berlaku pada setiap generasi, sedekah saya diurus oleh yang lebih utama agama dan amanahnya di antara mereka, seperti yang saya syaratkan kepada anak saya, selama masih ada seseorang di antara mereka. Kemudian yang mengurus rumah ini adalah dari kaum kerabat saya atau bekas budak-budak saya, diurus oleh yang lebih utama agama dan amanahnya.

Jika suatu generasi lahir dan di antara mereka tidak ada yang mempunyai kesanggupan dan amanah, maka sedekah saya diurus oleh qadhi (hakim) kaum muslimin untuk diberikan kepada orang yang dapat mengurusinya dengan kesanggupan dan amanah, (namun harus) dari orang yang paling dekat hubungannya dengan saya. Jika tidak ada, maka dari bekas budak-budak saya dan bekas budak nenek moyang saya yang telah kami beri kesenangan kepada mereka. Jika di antara mereka tidak ada yang seperti itu, maka hakim kaum muslimin dapat memilih seseorang untuk

mengurusnya.

Jika lahir dari anak atau cucu saya atau dari bekas budak-budak saya, seseorang yang mempunyai kesanggupan dan amanah, maka hakim dapat mengambil dari orang yang ditunjuk untuk mengurusinya, kemudian diserahkan kepada salah seorang yang mempunyai kesanggupan dan amanah tadi dari apa yang saya sebutkan. Setiap wali (pengurus) yang mengurus rumah ini dapat memperbaiki apa yang rusak dari rumah ini dan memperbaiki yang ditakuti akan rusak, dibuka pintu-pintunya dan diperbaiki agar menjadi baik yang dapat menambah hasilnya. Kemudian dibagikan kepada orang yang masih ada dari orang yang saya syaratkan.

Tidak boleh bagi seorang wali (penguasa) dari para wali kaum muslimin mengeluarkan rumah ini dari tangan orang yang saya serahkan guna mengurusinya, sebab ia mempunyai kesanggupan dan bersikap amanah, dan tidak juga dari tangan seseorang dari generasi yang mendapat rumah itu selama di antara mereka ada yang sanggup mengurusnya dengan kesanggupan dan amanah. Tidak diserahkan kepengurusannya kepada orang lain dimana terdapat di antara mereka orang yang sanggup untuk mengurus. Pengakuan ini disaksikan oleh fulan bin fulan dan fulan bin fulan, serta siapa saja yang menyaksikannya.

PEMBAHASAN TENTANG HIBAH

Imam Syafi'i berkata: Dari Marwan bin Al Hakam, bahwa Umar bin Khaththab mengatakan, "Barangsiapa menghibahkan sesuatu hibah untuk menyambung hubungan baik atau untuk sedekah, maka ia tidak dapat mengambil kembali sedekahnya atau hibahnya itu dan ia hanya dapat mengharapkan dari-Nya balasan pahala dari apa yang dihibahkannya. Ia dapat mengambil kembali jika ia tidak rela dengan hibah itu."

Imam Syafi'i berkata: Umar telah berpendapat mengenai seseorang yang menghendaki balasan hibahnya, yaitu bahwa orang yang berhibah tidak rela dengan hibahnya itu, ia dapat berkhiyar (memilih) hingga ia rela dengan hibahnya. Jika ia diberi balasan dengan berlipat ganda, maka menurut madzhabnya, ia boleh mengambil kembali hibahnya itu. Ia (yang berhibah) seperti seseorang yang menjual sesuatu, dan penjual dalam hal ini dapat berkhiyar. Penjual itu dapat memilih untuk membatalkan penjualan, dan pembatalan penjualan itu menjadi milik si penjual.

Perbedaan pendapat para ulama Irak tentang sedekah dan hibah

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang wanita memberikan suatu hibah kepada suaminya, ia bersedekah atau meninggalkan sesuatu dari maskawinnya untuk suaminya, lalu wanita itu mengatakan "Dia (suami) telah memaksa saya" dan wanita itu membawa *bayyinah* (bukti) akan hal itu, maka dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan, "Saya tidak terima buktinya. Saya tetapkan atasnya apa yang telah saya lakukan." Ibnu Abu

Laila mengatakan, "Saya terima buktinya atas yang demikian, dan saya membatalkan apa yang telah saya lakukan."

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang wanita bersedekah sesuatu kepada suaminya, atau ia melepaskan mahar bagi suaminya atau dari utang suami kepadanya, lalu wanita itu memberikan bukti bahwa suaminya telah memaksanya, maka segala yang datang dari wanita saya nyatakan batal.

Apabila seorang laki-laki menghibahkan sesuatu dan telah diterima oleh orang yang diberi hibah berupa sebuah rumah, lalu dibangunlah rumah itu dengan biaya yang besar; atau ia menghibahkan seorang budak perempuan yang masih kecil, lalu budak itu dididik dengan baik sehingga menjadi seorang wanita dewasa yang berpengetahuan, maka dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan, "Yang berhibah tidak dapat mengambil kembali hibahnya itu, tidak juga dari seluruh hibah yang telah menjadi lebih baik (karena dirawat) oleh orang yang memegangnya. Apakah Anda tidak melihat bahwa telah terjadi sesuatu pada yang dihibahkan dari kepemilikan orang yang memberi hibah. Apakah Anda melihat bahwa bila budak perempuan itu melahirkan anak, adakah bagi orang yang menghibahkan meminta kembali anak itu? Padahal ia tidak menghibahkan anak tersebut, dan ia juga belum pernah memilikinya?" Pengertian demikianlah yang diambil oleh Abu Hanifah.

Ibnu Abu Laila mengatakan, "Yang menghibahkan dapat meminta kembali seluruhnya (apa yang dihibahkan) dan juga anak."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghibahkan seorang budak perempuan kepada anaknya, sementara anaknya itu (masih) dalam tanggungannya, dan apabila anak itu sudah baligh, maka hibah itu tidak sempurna hingga si anak dapat menerimanya, baik anak itu dalam tanggungannya atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga setiap hibah, pemberian biasa dan sedekah yang tidak diharamkan, itu semua adalah pemberian yang tidak ada imbalannya. Hibah semacam itu tidak sempurna kecuali diterima oleh orang yang diberi.

Imam Syafi'i berkata: Penerimaan dalam hibah seperti penerimaan dalam jual-beli. Apa yang disebut penerimaan dalam jual-beli disebut juga pada penerimaan dalam hibah, dan apa yang bukan disebut sebagai penerimaan dalam jual-beli tidak juga disebut penerimaan dalam hibah.

Apabila seseorang menghibahkan suatu kepada orang lain dan hibah itu sudah diterima (oleh yang diberi hibah) berupa rumah atau tanah, kemudian yang diberi hibah memberikan imbalan kepadanya dan imbalan

itu diterima oleh orang yang menghibahkan, maka dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa yang demikian itu boleh dan tidak ada unsur *syuf'ah,* di dalamnya, serta tidak termasuk dalam tingkatan yang ada dalam *syuf'ah,* atau orang yang berhak melakukan *syuf'ah* dapat mengambil *syuf'ah*-nya dengan harga imbalan. Barang yang dihibahkan tidak dapat diminta lagi setelah imbalan itu diterima. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menghibahkan sesuatu ketika sakit dan hibah itu belum diterima oleh orang yang diberi hibah hingga orang yang memberi hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak berubah dan menjadi milik ahli waris (penghibah). Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak boleh bersedekah kecuali dengan yang diterima."

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi orang yang menghibahkan untuk meminta kembali hibahnya jika ia telah menerima dari hibah itu suatu imbalan, sedikit atau banyak.

Sebagian salinan yang dinisbatkan kepada kitab Al Umm tentang Al Umri[9]

Imam Syafi'i berkata: Dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam,*

مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَي الَّذِي أَعْطَى، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثَ.

"*Barangsiapa memberikan pemberian seumur hidup bagi seseorang atau bagi yang sesudahnya, maka pemberian itu bagi orang yang diberinya. Tidak dapat diminta kembali oleh yang memberi, karena ia telah memberikan suatu pemberian yang ada hak warisnya.*"[10]

Imam Syafi'i berkata: Dari Jabir bahwa Nabi *shallallahu alaihi*

---

[9] *Al Umri* adalah kepemilikan pemberian seumur hidup, contohnya seseorang mengatakan: Rumah ini menjadi milikmu selama kamu hidup. Jika kamu meninggal dunia, maka kamu kembalikan lagi kepadaku. Atau, ini menjadi milikku selama hidupku. Jika aku meninggal dunia, maka kamu kembalikan lagi kepada keluargaku. Secara syar'i, *Al Umri* adalah pemberiaan manfaat kepemilikan seumur hidup kepada orang yang diberikan atau menjadi milik orang yang memberikan seumur hidup atau orang yang sesudahnya.

[10] HR. Muslim, 23, pembahasan tentang hibah, 4, bab "*Al Umri*", hadits no. 20; HR. At-Tirmidzi, 13, pembahasan tentang hukum-hukum, 15, bab "Apa yang Terjadi pada Pemberian Seumur Hidup", hadits no. 135; HR. Abu Daud, Al Ijazah, 53, bab "Yang Mengatakan padanya dan yang Setelahnya", hadits no. 3536; kitab *Aun Al Ma'bud,* jld 9, hlm. 477, Darul Fikr, Beirut; *Al Muwaththa* milik Imam Malik, 36, kitab *Al Uqdhiyah,* 37, bab "*Al Qadha* dalam Pemberian Seumur Hidup", hadits no. 43, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang pemberian seumur hidup, menjelaskan perbedaan Az-Zuhri tentangnya, hal. 275. cet. Darul Qalam, Beirut; An-Nasa'i *syarah* As-Suyuthi.

wasallam bersabda,

مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

"*Barangsiapa memberikan pemberian seumur hidup, maka barang itu bagi orang yang diberikan.*"[11]

Imam Syafi'i berkata: Dari Zaid bin Tsabit, dari Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, beliau bersabda,

الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

"*Pemberian seumur hidup itu bagi ahli waris orang yang diberikan.*"[12]

[11] HR. An-Nasa`i, pembahasan tentang pemberian seumur hidup (*Al Umri*), hal. 271; An-Nasa`i *syarah* As-Suyuthi, Dar ul Qalam, Beirut, Libanon.

[12] HR. An-Nasa`i, pembahasan tentang pemberian seumur hidup/menjelaskan perbedaan yang menukil khabar dari Nabi dalam masalah *Al Umri*, hal. 274, cet. Darul Qalam, Beirut, Libanon.

PEMBAHASAN TENTANG *LUQATHAH* (BARANG TEMUAN)

Al-Luqathah Ash-Shaghirah (barang temuan kecil)

Imam Syafi'i berkata: Ia (Malik) mengatakan tentang kambing yang tersesat yang ditemukan di tempat yang dapat membinasakannya, maka kambing itu menjadi milikmu dan makanlah! Jika datang pemilik kambing, maka bayarlah kambing itu kepadanya! Ia mengatakan tentang harta, yaitu bahwa harta itu harus di-*ta'rif*-kan (diberitahukan atau diumumkan) selama satu tahun. Setelah itu, boleh dimakan jika ia ingin memakannya. Jika pemilik harta itu datang, maka bayarlah! Ia mengatakan bahwa itu harus di-*ta'rif*-kan selama satu tahun, kemudian boleh memakannya, baik ia orang kaya atau miskin (dengan cacatan) jika ia ingin memakannya. Namun saya tidak tahu apabila barang itu dicampurkan atau tercampur dengan hartanya. Ia tidak boleh memakannya hingga ia mempersaksikan jumlahnya, beratnya, karungnya, *'ifash*-nya[13] dan *waka'*-nya.[14] Ketika pemiliknya datang, maka bayarlah! Jika ia meninggal dunia, maka hal itu menjadi utang pada hartanya.

Mengenai kambing yang diperolehnya di tempat yang membahayakan, maka itu tidak harus di-*ta'rif*-kan. Bila ia ingin, maka makanlah, kambing itu untuknya. Jika bertemu dengan pemiliknya, maka bayarlah. Namun tidak

---

[13] *'Ifash* adalah wadah dari kulit atau kain dan lain sebagainya yang menjadi tempat menaruh bekal bagi penggembala.

[14] *Waka'* adalah tali yang mengikat kantong.

demikian dengan unta dan sapi yang tersesat, karena kedua binatang ini dapat mempertahankan dirinya. Yang diperbolehkan untuk memakannya adalah apabila menemukan kambing yang tersesat dan juga harta, karena keduanya tidak dapat mempertahankan dirinya dan tidak dapat hidup.

Kambing dapat diambil oleh orang yang menghendakinya dan juga harta yang bisa hilang, sebab kambing tidak dapat menjaga dirinya dari binatang buas. Namun unta dan sapi datang sendiri ke air meskipun lokasinya jauh, dan keduanya dapat hidup lebih lama walaupun tanpa ada yang menjaganya (penggembala). Penggembala itu tidak selalu datang kepada salah satu dari keduanya. Mengenai sapi, ia adalah hewan yang diqiyaskan dengan unta dalam hal ini.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menemukan unta, dan ia hendak mengembalikan kepada pemiliknya, maka tidak mengapa membawanya. Jika ia membawanya untuk dimakan, maka ini tidak boleh, (sebab dengan demikian) ia berarti telah berbuat zhalim. Jika penguasa mempunyai tempat penjagaan hewan dan pemilik binatang yang sesat tidak memiliki biaya untuk mencari binatang yang tersesat itu, maka penguasa tersebut dapat berbuat seperti yang dilakukan Umar bin Khaththab, ia membiarkan binatang-binatang itu dalam tempat penjagaan sehingga datang pemiliknya. Jika binatang tersebut beranak, maka anaknya adalah untuk pemiliknya; dan diadakan saksi ketika binatang itu beranak, sebagaimana diadakan saksi atas induknya ketika ditemukan dahulu.

Luqathah Al Kabirah (barang temuan yang besar)

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menemukan barang temuan yang tidak bernyawa, dapat dibawa dan dipindahkan, baik orang itu menemukan barang tersebut sedikit atau banyak, maka ia harus men-*ta'rif*-kannya (mengumumkannya) selama satu tahun di depan pintu-pintu masjid dan di pasar-pasar. Disebutkan kulitnya, tali pengikatnya, jumlahnya, beratnya dan hiasannya. Itu semua ditulis dan persaksikan. Jika pemiliknya datang, maka barang itu harus dikembalikan. Jika tidak datang, maka barang itu menjadi miliknya setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang, maka harus diberikan kepadanya. Jika pemiliknya tidak datang, maka barang itu menjadi hartanya. Jika yang menemukan barang temuan itu mengenal barang tersebut —ia mengenali tutup kulitnya, tali pengikatnya, jumlah atau beratnya— maka ia boleh menyerahkan kepada pemiliknya; dan jika orang yang dikenalnya itu tidak bersaksi, maka hal itu batal.

Saya tidak memaksanya pada suatu hukum kecuali dengan bukti (*bayyinah*) yang disampaikan oleh pemiliknya, sebagaimana disampaikan untuk hak-hak yang lain. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, *"Bukti (bayyinah) adalah dari penggugat."*

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang menemukan itu bermaksud melepaskan diri dari tanggungan barang temuan dan menyerahkannya kepada yang mengaku memilikinya, maka hendaknya ia melakukannya dengan perintah dari penguasa. Karena jika ia menyerahkan barang temuan itu tanpa adanya perintah dari penguasa, lalu orang lain datang dengan membawa bukti (*bayyinah*), maka dialah yang bertanggung jawab.

Imam Syafi'i berkata: Barang temuan itu boleh dimakan oleh orang kaya dan orang miskin, orang yang halal baginya harta sedekah atau yang tidak. Rasulullah pernah memerintahkan Ubai bin Ka'ab, dia adalah orang terkaya di Madinah atau tergolong orang terkaya di kalangan mereka. Saat itu, Ubai bin Ka'ab menemukan sebuah kantong yang berisi 80 Dinar untuk dimakannya.

Imam Syafi'i berkata: Barang temuan itu —sedikit atau banyak— adalah sama, tidak boleh untuk dimakan kecuali setelah genap satu tahun.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang budak menemukan barang temuan dan barang temuan itu diketahui oleh tuannya, sementara ia membiarkannya berada di tangan budak itu, maka tuannya yang bertanggung jawab atas harta yang ada pada budaknya itu dan yang lainnya jika barang temuan tersebut dihilangkannya sebelum genap satu tahun atau setelah satu tahun, karena barang itu diambil setelah melewati batas waktu. Sesungguhnya barang temuan itu diambil oleh orang yang dapat menanggung agar dapat diambil kembali dengan tanggungannya, dan orang yang mempunyai hartalah yang memilikinya, budak tidak mempunyai harta serta tidak dapat menanggung.

Imam Syafi'i berkata: Budak *mukatab* (budak yang dijamin akan dimerdekakan dengan syarat membayar cicilan untuk menebus kemerdekaan dirinya) ketika menemukan barang temuan berkedudukan seperti orang merdeka, karena ia memiliki hartanya. Sebagian budak ada yang merdeka dan ada yang masih berstatus budak, maka hukum ditetapkan atasnya menurut status kebudakannya.

Jika pada suatu hari ia menemukan barang temuan, di hari giliran untuk dirinya, maka barang temuan itu ditetapkan (berada) dalam tangannya dan menjadi hartanya, karena apa yang ia usahakan pada hari itu adalah dalam makna usaha orang-orang yang merdeka.

Jika ia menemukan barang temuan itu pada hari yang menjadi giliran tuannya, maka barang temuan itu dapat diambil oleh tuannya darinya, karena apa yang diusahakan pada hari itu adalah untuk tuannya. Jika seseorang menjual barang temuan kepada orang lain sebelum genap satu tahun, kemudian pemilik barang itu datang, maka hendaknya ia membatalkan penjualannya. Jika ia menjualnya setelah satu tahun, maka penjualannya itu sah. Pemilik barang dapat meminta kembali harga atau nilainya kepada penjual, jika ia berkehendak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila barang yang hilang itu berada di tangan wali (penguasa) lalu dijualnya, maka penjualan itu sah dan pemilik barang mendapatkan harganya. Apabila barang yang hilang itu adalah budak, dan pemilik budak mengaku bahwa budak itu telah dimerdekakan sebelum dijual, maka saya menerima perkataan pemilik budak dengan disertai sumpahnya. Jika pembeli berkehendak akan sumpahnya, maka saya batalkan penjualannya itu, saya tetapkan budak itu merdeka dan saya kembalikan kepada pembeli harganya yang telah diambil darinya.

Imam Syafi'i berkata: Harta rikaz adalah yang dikubur pada masa jahiliyah. Maka, apa yang didapat dari harta jahiliyah di atas bumi ini, ia termasuk barang temuan. Cara memperlakukannya adalah seperti pada barang temuan. Jika yang mendapatkannya bersikap wara', lalu memberikan seperlima bagiannya, maka hal itu lebih saya sukai, dan hal itu tidak harus demikian.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menemukan barang temuan, maka barang temuan tersebut mubah untuknya. Bila dari barang temuan itu ada yang rusak dengan tidak melampaui batas, maka ia tidak menanggung, dan ucapan yang diterima adalah ucapannya yang disertai sumpah. Jika seseorang menemukan suatu barang kemudian barang itu dikembalikan pada tempatnya lalu hilang, maka ia yang bertanggung jawab. Jika ia melihatnya tetapi tidak mengambilnya, maka ia tidak bertanggung jawab.

PEMBAHASAN TENTANG *AL-LAQITH*

(Dikabarkan kepada kami dari Rabi' bin Sulaiman), ia berkata: saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan tentang anak yang dibuang, ia merdeka dan tidak mempunyai wali. Sesungguhnya ia diwariskan untuk kaum muslimin, sebab kaum muslimin itu memperoleh karunia dari setiap harta yang tidak ada pemiliknya. Tidakkah Anda melihat mereka mengambil harta orang Nasrani yang tidak mempunyai ahli waris? Apabila mereka memerdekakannya, maka mereka tidak mengambil hartanya melalui perwalian. Akan tetapi, mereka memperoleh harta yang tidak ada pemiliknya. Apabila harta itu diwariskan untuk kaum muslimin, maka imam (penguasa) dapat memberikannya kepada seseorang dari kaum muslimin dan tidak kepada yang lainnya.

Orang pasar dan orang Arab dari kaum muslimin adalah sama. Wajib bagi imam untuk menetapkan perwalian anak itu pada hari dilahirkannya kepada kaum muslimin, baik itu laki-laki atau perempuan. Kemudian ia juga menetapkan ahli waris yang akan mewarisinya, yang masih hidup dari kaum muslimin yang laki-laki, tidak dari kalangan perempuan.

Anak kecil yang ditawan kemudian meninggal dunia

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* menawan wanita-wanita bani Quraizhah dan anak-anak kecil mereka. Beliau menjual mereka kepada kaum musyrikin. Seorang Yahudi —Abu Syahm— membeli anak kecil dari keluarga yang miskin dari Rasulullah. Rasulullah

mengirim sisa tawanan menjadi tiga bagian; sepertiganya ke Tihamah, sepertiganya lagi ke Najed, dan sepertiganya ke jalan negeri Syam. Mereka dijual (ditukar) dengan kuda, senjata, unta dan uang.

Di antara mereka itu ada yang kecil dan ada juga yang besar. Barangkali mereka itu dijual karena ibu-ibu anak kecil tersebut ada bersama mereka, tapi mungkin juga ada di antara anak kecil yang tidak ada ibunya. Jika mereka ditawan bersama ibu-ibunya, maka tidak mengapa mereka dijual kepada kaum musyrikin. Seperti itu juga apabila ditawan bersama bapak-bapaknya.

Jika ibu atau ayah mereka meninggal dunia sebelum mereka mencapai usia baligh dan mereka membersihkan diri/keluar dari Islam, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk melakukan shalat jenazah atas mereka (jika mereka meninggal dunia), karena mereka itu berada pada agama ibu-bapak mereka. Jika mereka itu perempuan dewasa, maka hendaknya kita menjual mereka kepada kaum musyrikin setelah ibunya meninggal dunia, karena kita telah menetapkan hukum bahwa hukum kemusyrikan tetap ada pada diri mereka apabila kita tidak menshalati jenazah atas mereka. Sebagaimana telah kita memberikan hukum dengan kemusyrikan ketika mereka bersama bapak mereka, yang tidak ada bedanya dalam hal itu. Jika kita mengharuskan hukum kaum musyrikin, maka boleh bagi kita menjual mereka kepada kaum musyrikin.

Bab: *Ji'alah*[15]

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada upah bagi seseorang yang membawa kembali budak yang lari dari tuannya atau budak yang hilang, kecuali ia dijanjikan diberi upah. Hal itu sama saja bagi orang yang dikenal suka mencari barang-barang yang hilang atau yang tidak. Barangsiapa mengatakan kepada seseorang "Jika Anda membawa kembali budak saya yang lari, maka Anda mendapatkan 10 Dinar", kemudian ia mengatakan juga kepada orang lain "Jika Anda membawa kembali budak saya yang lari, maka Anda akan mendapatkan 20 Dinar", kemudian keduanya membawa budak itu bersama-sama, maka masing-masing mendapat upah setengah, karena sesungguhnya ia mengambil setengah dari apa yang diupahkan kepadanya. Demikian juga jika dikatakan kepada tiga orang. Ia mengatakan kepada salah satunya, "Jika Anda membawa kembali budak saya, maka Anda akan mendapatkan sekian, dan juga kepada yang lainnya." Orang itu menjadikannya sebagai upah yang bermacam-macam. Kemudian apabila mereka bertiga membawa kembar budak itu, maka masing-masing mendapat upah sepertiga bagian.

---

[15] Upah yang diberikan kepada seseorang atas usahanya —penerj.

PEMBAHASAN TENTANG *FARAIDH* (Pembagian Warisan)

Bab: Warisan

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* mewajibkan warisan untuk kedua orang tua (ibu dan bapak), saudara, istri dan suami.

Imam Syafi'i berkata: Warisan tidak diterima oleh seseorang yang disebutkan sebagai ahli waris, sehingga agama yang ia peluk sama dengan agama orang yang meninggal dunia, merdeka, dan terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh orang yang mewariskan. Jika ia terlepas dari tiga hal di atas, maka ia berhak mendapat warisan. Namun jika tidak, maka ia tidak berhak mendapat warisan. Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang Muslim."[16]

---

[16] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang *faraidh*, bab "Seorang Muslim Tidak Mewarisi (Harta) Orang Kafir", hal. 194, juz 8, jld. 3, Darul Jil, Bairut, Libanon; HR. Muslim, 23, pembahasan tentang faraidh, hadits no. 1, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Darul Fikr, Beirut; HR. Tirmidzi, 30, pembahasan tentang *faraidh*, 15, bab "Pembatalan Harta Waris Muslim dan Kafir", hadits no. 2107; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *faraidh*, 10, bab "Apakah Seorang Muslim Mewarisi (Harta) Orang Kafir", hadits no.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

"Barangsiapa menjual budak yang mempunyai harta, maka hartanya itu bagi penjual, kecuali jika disyaratkan bagi si pembeli."[17]

Imam Syafi'i berkata: Ketika Rasulullah bersabda bahwa apabila harta budak itu dijual ia menjadi milik tuannya, maka ini menunjukkan bahwa budak itu tidak memiliki sesuatu. Saya tidak mendengar adanya perbedaan bahwa pelaku pembunuhan secara sengaja tidak mewarisi sesuatu dari orang yang dibunuhnya, baik diyat atau harta. Kemudian orang-orang berbeda pendapat tentang pembunuhan karena kesalahan (*qatlul khatha'*). Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa ia mewarisi harta dan tidak mewarisi apapun dari diyat. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pembunuhan dengan sengaja dan kesalahan tidak mewarisi sesuatu, itu lebih menyerupai bahwa orang yang membunuh tidak mewarisi apapun dari yang dibunuhnya secara umum.

Bab: Penolakan Warisan

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu mendapat setengah dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa`(4): 176)

Allah berfirman pula, *"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua kali bagian saudara perempuan."* (Qs. An-Nisaa`(4): 176)

Firman-Nya, *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta*

2892; kitab *Aun Al Ma'bud*, juz 8, hal. 120, Darul Fikr, Beirut; HR. Ibnu Majah, 23, pembahasan tentang faraidh, 6, bab "Warisan Orang Islam dari Ahli Syirik", hadits no. 2205 dan 2206; *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, 17, pembahasan tentang *faraidh*, 13, bab "Warisan Orang yang Beragama", hadits no. 10, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.

[17] *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, pembahasan tentang jual-beli, perdagangan dan salam, 21, bab, "Menjual Kurma dan Hamba yang Mempunyai Harta", hadits no. 793, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Darul Qalam, Beirut, Libanon.

yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa`(4): 12)

Firman-Nya, *"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."* (Qs. An-Nisaa` (4): 12)

Firman-Nya pula, *"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."* (Qs. An-Nisaa` (4): 11)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggalkan seorang saudara perempuan, maka saya berikan kepada saudara perempuan itu seperdua bagian dari yang ditinggalkan, dan sisanya untuk *ashabah* (ahli waris yang tidak menerima bagian tertentu dari warisan). Apabila tidak ada ahli waris yang menerima *ashabah*, maka warisannya untuk *maula* (bekas budaknya) yang dimerdekakannya. Apabila tidak ada *maula* yang dimerdekakannya, maka seperduanya itu dikembalikan kepada jamaah kaum muslimin dari penduduk negerinya. Tidak ditambahkan kepada saudara perempuan itu lebih dari seperdua hartanya. Seperti demikian juga, tidak dikembalikan kepada ahli waris dari keluarga, suami dan istri yang mempunyai *faridhah* dan tidak pula melebihi orang yang mempunyai *faridhah.*

Bab: Warisan

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, 'Hai Anakku.'"* (Qs. Huud (11): 42) Allah berfirman pula, *"Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar."* (Qs. Al An'aam (6): 74) Maka, Ibrahim pun dikaitkan dengan ayahnya, padahal ayahnya itu seorang kafir. Begitu juga anaknya Nabi Nuh yang dikaitkan dengan ayahnya, padahal anaknya itu kafir.

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ. مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ

أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Mengapa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Syarat apa saja yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka itu batal walaupun ada seratus persyaratan, yang ditetapkan oleh Allah adalah lebih benar dan syaratnya lebih dipercaya. Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakan."[18]

Maka, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah bahwa perwalian adalah bagi orang yang memerdekakan. Al Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa perwalian itu baru ada dengan adanya perbuatan lebih dahulu dari orang yang memerdekakan, sebagaimana keturunan (nasab) ada karena adanya orang yang melahirkan lebih dahulu dari bapak. Jika seseorang tidak memerdekakan orang lain, maka ia tidak boleh dikaitkan dengannya dalam perwalian; dan jika berbuat demikian, maka termasuk dalam ikatan yang zhalim. Adalah zhalim jika perwalian orang yang tidak ia merdekakan dikaitkan kepada dirinya, sementara sabda Rasulullah menunjukkan bahwa perwalian adalah bagi orang yang memerdekakan. Hal itu jelas di dalam sabdanya,

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Sesungguhnya perwalian bagi yang memerdekakan."

Maka, tidaklah ada perwalian selain untuk orang yang memerdekakan.

Warisan kakek

Imam Syafi'i berkata: Kami katakan bahwa apabila kakek menerima warisan bersama saudara laki-laki, maka kakek itu mendapat bagian bersama mereka. Sepertiga dari warisan itu lebih baik untuknya. Apabila sepertiga adalah lebih baik untuknya, maka berikanlah kepadanya sepertiga. Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit.

Darinya pula kami menerima *faridhah-faridhah* (ketetapan) itu. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Utsman, bahwa keduanya mengatakan tentang bagian kakek itu seperti pendapat Zaid bin Tsabit. Kami

[18] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang pembebasan budak dan keutamaannya, bab "Apa yang Diperbolehkan untuk Budak-budak *Mukatab*"; HR. Muslim, 20, pembahasan tentang pembebasan budak, 2, bab "Perwalian itu untuk Orang yang Membebaskan Budak", hadits no. 6; HR. Ibnu Majah, 19, pembahasan tentang pembebasan budak, 3, bab "Budak-budak *Mukatab*", hadits no. 2043.

tegaskan di sini alasan dari pendapat yang mengatakan bahwa bagian kakek itu seperti bagian bapak, yaitu karena beberapa hal. Allah berfirman, "*Hai bani Adam.*" (Qs. Al A'raaf (7): 26) Firman-Nya pula, "*(Ikutilah) agama orang tuamu, Ibrahim.*" (Qs. Al Hajj (22): 78) Allah menempatkan kakek pada keturunan di tempat bapak. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat dalam hal tidak mengurangi bagian kakek dari yang seperenam, ini adalah hukum mereka terhadap bagian bapak. Kaum muslimin menjadikan kakek sebagai penutup saudara dari ibu, begitu juga hukum mereka terhadap bapak. Kami tidak mengurangi bagian kakek dari seperenam.

Warisan anak dari perempuan yang ber-*li'an*[19]

Imam Syafi'i berkata: Apabila anak dari perempuan yang ber-*li'an* dan anak zina meninggal dunia, maka ibunya mendapat warisan sebagaimana terdapat dalam Kitabullah. Saudara laki-lakinya yang seibu juga mendapatkan hak mereka. Kami memperhatikan sisanya, apabila ibunya itu bekas budak yang dimerdekakan, maka sisa warisan itu untuk tuan ibunya. Apabila ibunya itu wanita Arab atau tidak mempunyai perwalian, maka sisa warisan itu bagi kaum muslimin.

Warisan orang Majusi

Imam Syafi'i berkata: Kami mengatakan bahwa apabila orang Majusi masuk Islam bersama seorang anak perempuan dari istrinya, atau saudara perempuan ibunya, maka kami melihat dua sebab utama. Kami berikan warisan kepada wanita itu dengan salah satu sebab utama tadi, dan kami batalkan sebab yang satunya lagi. Salah satu sebab utama itu lebih kuat dalam segala hal, yaitu apabila ibu itu adalah saudara perempuan, maka kami wariskan kepadanya karena dia seorang ibu. Posisi seorang ibu itu lebih kuat daripada posisi saudara perempuan, yang kadang-kadang hilang bagiannya. Begitulah semua ketetapan bagi mereka pada tingkatan-tingkatan ini.

Sebagian orang berkata, "Saya berikan warisan kepada wanita itu dari dua sisi secara bersamaan."

Kami katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda apabila bersama wanita itu ada saudara perempuan dari ibu?" Ia menjawab, "Saya tutup wanita itu dari bagian sepertiga, karena bersamanya ada dua orang saudara

---

[19] *Li'an* adalah saling mengutuk antara suami-istri. Pokok permasalahannya, suami menuduh istrinya berzina atau suami memungkiri kehamilan istrinya, sedang sang istri mendustakannya —penerj.

perempuan; dan saya berikan warisan kepadanya dari sisi lain, yaitu bahwa dia saudara perempuan."

Kami katakan, "Apakah Anda melihat hukum Allah ketika ditetapkan bagi ibu itu sepertiga bagian pada suatu keadaan dan kurang dari sepertiga dengan adanya saudara laki-laki? Apakah pengurangan itu disebabkan oleh orang lain atau oleh ibu itu sendiri?" Ia menjawab, "Ya, disebabkan oleh orang lain, maka bagian ibu itu dikurangi."

Kami katakan, "Selain ibu itu sebaliknya." Orang itu menjawab, "Ya." Kami katakan lagi, "Apabila Anda mengurangi bagian ibu itu karena sebabnya sendiri, bukankah itu berarti Anda telah menguranginya, padahal ini kebalikan dari yang dikurangi Allah?"

Kami bertanya, "Apa pendapat Anda apabila wanita itu ibu yang sempurna? Bagaimana Anda menguranginya dan tidak memberinya dengan sempurna? Anda memberinya sebagai ibu yang sempurna dan saudara perempuan yang sempurna? Keduanya itu dua tubuh dan ini Anda jadikan satu tubuh?" Ia menjawab, "Ada kerancuan pada Anda, yaitu bahwa Anda menghilangkan salah satu dari dua hal."

Kami katakan, "Ketika kita tidak menemukan jalan untuk menggunakan keduanya kecuali dengan menyalahi Al Qur`an dan akal, hal itu tentu tidak dibolehkan kecuali menghilangkan yang lebih kecil di antara keduanya, bukan yang lebih besar."

Orang itu bertanya, "Apakah Anda menemukan dari kami sesuatu dari itu?" Kami menjawab, "Ada, kadang Anda menegaskan bahwa budak *mukatab* itu belum sempurna merdekanya dan bukan budak. Setiap orang yang belum sempurna merdekanya, maka dia itu masuk dalam hukum budak. Tidaklah ia menerima warisan dan tidak mewariskan, tidak diterima kesaksiannya, tidak juga dijatuhkan *had qadzab* (tuduhan menuduh berzina). Dia tidak mendapatkan hukuman *had* kecuali *had* untuk budak, maka hilanglah keraguan darinya." Orang itu menjawab, "Saya hukumi dia sebagai budak."

Saya bertanya, "Apakah hal itu untuk setiap keadaan atau sebagian keadaan saja?" Orang itu menjawab, "Ya, pada sebagian keadaan; karena apabila saya katakan kepada Anda pada setiap keadaaan, akan saya katakan kepada tuan budak itu supaya ia menjualnya dan mengambil hartanya."

Saya katakan, "Kalau begitu, keadaannya telah bercampur. Ia tidak semata-mata budak, juga tidak semata-mata merdeka. Mengapa Anda tidak berpendapat seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ia memerdekakan *budak mukatab* menurut kadar yang telah dilunasinya.

Kesaksiannya diterima menurut kadar yang telah dilunasinya, ia dihukumi *had* menurut kadar yang telah dilunasinya, ia pun menerima warisan dan mewariskan menurut kadar yang telah dilunasinya." Orang itu menjawab, "Kami tidak mengatakan demikian."

Kami katakan, "Jadi, Anda kembalikan kepada asal hukumnya yaitu hukum budak, dan Anda melarang dia menerima warisan?" Orang itu menjawab, "Ya."

Lalu kami bertanya, "Bagaimana Anda tidak membolehkan kami menentukan posisi warisan bagi orang Majusi seperti yang kami terangkan? Kami berikan orang Majusi itu lebih banyak dari yang seharusnya mereka terima. Kami tidak melarang hak mereka pada satu sisi, kecuali telah kami berikan hak mereka itu atau sebagian hak itu dari sisi lain. Kami tetapkan hukum pada mereka sesuatu hukum yang diterima akal, tidak setengah-setengah. Tidak kami jadikan satu tubuh hukum pada dua tubuh hukum.

Warisan orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Seorang muslim tidak mewariskan untuk orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan untuk orang muslim."[20]

Imam Syafi'i berkata: Dengan ini kami katakan, setiap orang yang tidak beragama Islam dari Ahli Kitab, penyembah berhala dan salah seorang yang murtad dari Islam, maka seorang muslim tidak menerima warisan dari mereka dikarenakan sabda Rasulullah tersebut dan Allah memutuskan perwalian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin.

Imam Syafi'i berkata: Kami mengatakan bahwa harta orang murtad tidak diambil hingga ia mati atau dibunuh karena kemurtadannya. Apabila ia kembali kepada Islam, maka ia lebih berhak atas hartanya. Sebagian

[20] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang *faraidh*, hal.194, juz 8, jld. 3, Dar ul Jil, Beirut Libanon; HR. Muslim, 23, pembahasan tentang faraidh, hadits no. 1, *di-tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Dar ul Fikr, Beirut; HR. Tirmidzi, 30, pembahasan tentang *faraidh*, bab 15, hadits no. 2107; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *faraidh*, bab 10, hadits no. 2892; kitab *'Aunul Ma'bud*, juz 8, hal. 120, Daru l Fikr, Beirut; HR. Ibnu Majah, 23, pembahasan tentang *faraidh*, bab 6, hadits no. 2205 dan 2206; *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, 27, pembahasan tentang faraidh, bab 13, hadits no. 10, di-tahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.

orang berpendapat; jika seseorang murtad dan ia bergabung dengan *Darul Harb*, maka penguasa dapat membagi harta warisannya seperti ia membagi harta warisan orang mati. Ia memerdekakan gundik-gundiknya, budak-budak pelayannya, menjadikan utang tangguhannya menjadi utang tunai dan warisannya diberikan pada ahli warisnya.

Warisan yang bersekutu

Imam Syafi'i berkata: Kami mengatakan bahwa jika persekutuan itu adalah antara suami, ibu, saudara dari bapak dan saudara dari ibu, maka suami mendapatkan setengah bagian, ibu mendapatkan seperenam bagian, saudara dari ibu mendapat sepertiga bagian bersekutu dengan anak laki-laki dari bapak dan ibu. Karena bapak apabila hukumnya gugur, maka jadilah mereka bersama anak laki-laki ibu.

PEMBAHASAN TENTANG WASIAT

Bab: Wasiat dan Meninggalkan Wasiat

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang wasiat bahwa beliau bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يَحْتَمِلُ مَا لاَمْرِئٍ أَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

"Tidak baik bagi seseorang yang mempunyai harta yang ingin diwasiatkan bermalam lebih dari dua hari, kecuali jika wasiatnya itu tertulis di sisinya." [21]

Bab: Wasiat Seperti Bagian Salah Seorang Anaknya atau Salah Seorang Ahli Warisnya dan yang Seperti itu

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan kepada or-

---

[21] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang wasiat, 1, bab "Wasiat", hal. 2, juz 4, jld. 2, Dar ul Jil, Beirut; HR. Muslim, 25, pembahasan tentang wasiat, hadits no. 1-3; HR. Tirmidzi, 31, pembahasan tentang wasiat, bab 3, hadits no. 2118; HR. Abu Daud, pembahasan tentang wasiat, bab 1, hadits no. 2845; HR. Ibnu Majah, 21, pembahasan tentang wasiat, bab 2, hadits no. 2185; *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, pembahasan tentang *faraidh* dan keutamaan wasiat, hadits no.734, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Dar ul Qalam, Beirut; *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, 37, pembahasan tentang wasiat, bab I, hadits no.1, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.

ang lain seperti bagian salah seorang anaknya, dan apabila anak itu dua orang, maka bagi orang yang diwasiatkan mendapat sepertiga bagian. Jika anak itu ada tiga orang, maka ia mendapatkan seperempat, hingga seperti salah satu anaknya.

Jika ia mewasiatkan seperti bagian anaknya, berarti ia telah mewasiatkannya setengah, maka yang diwasiatkan mendapat sepertiga bagian dengan penuh, kecuali jika dikehendaki oleh anak itu untuk menyerahkan seperenam bagian kepada orang yang diwasiatkan.

Begitulah jika ia mengatakan, "Berilah ia seperti bagian salah satu anakku". Anaknya itu ada yang laki-laki dan perempuan, maka saya berikan kepada orang yang diwasiatkan itu bagian untuk anak perempuan, karena ia yang paling sedikit. Begitu juga jika anaknya adalah perempuan dan ada anak dari anak (cucu). Lalu ia berkata, "Berilah ia seperti bagian salah satu anakku." Maka, saya berikan kepadanya seperenam bagian. Jika ada anak dari anak laki-laki itu dua orang atau lebih, maka saya berikan kepada orang yang diwasiatkan yang bagiannya paling kecil dari yang diperoleh salah seorang dari mereka.

Jika ia mengatakan "Bagilah orang yang diwasiatkan seperti bagian seorang dari ahli warisku", dan pada ahli waris tersebut ada wanita yang menerima warisan seperdelapan dan tidak ada dari ahli warisnya yang menerima warisan lebih kecil dari seperdelapan bagian, maka saya berikan seperdelapan bagian itu kepada orang yang diwasiatkan tersebut. Apabila ia mempunyai empat istri dan menerima warisan seperdelapan bagian, maka saya berikan kepada yang diwasiatkan seperempat bagian dari seperdelapan bagian itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia (yang mewasiatkan) berkata, "Berilah kepadanya seperti bagian yang terbanyak dari ahli warisku", maka lihatlah kepada orang yang diwarisinya, siapa di antara mereka yang mendapatkan warisan terbanyak, maka berilah kepada orang yang diwasiatkan seperti bagiannya sehingga lengkap sepertiga bagian. Apabila bagiannya itu lebih dari sepertiga, maka dia hanya mendapatkan sepertiga bagian kecuali bila hal itu dikehendaki oleh ahli waris.

Wasiat dengan sebagian hartanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Si fulan mendapatkan bagian dari hartaku, satu bagian dari hartaku atau satu sisi dari hartaku", maka ini semua adalah sama. Dikatakan kepada ahli waris "Berilah kepadanya, terserah apa yang kalian kehendaki", karena segala

sesuatu ada bagian dan nasibnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya menemukan seperempat dinar itu sedikit, dan kadang atas yang sedikit itu dipotong juga.

Imam Syafi'i berkata: Saya mendapati bahwa 200 Dirham itu sedikit, dan ada zakatnya. Yang seperti itu mungkin memang sedikit. Begitu juga apabila dia masih hidup, lalu ia menyuruh seseorang dengan sedikit hartanya atau banyak, maka seperti itulah bagian untuknya. Ketika ia tidak menyebutkan sesuatu dan tidak membatasinya, maka itu diserahkan kepada ahli warisnya.

Wasiat dengan sesuatu yang disebutkan tanpa ada bendanya

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mewasiatkan kepada orang lain dan berkata "Berilah dia budak dari budak-budakku", maka berilah ia seorang budak manapun yang mereka kehendaki. Begitu juga jika ia berkata "Berilah dia seekor kambing dari kambing-kambingku", atau "Berilah dia seekor unta dari unta-untaku", maka ahli waris memberikan kepadanya apapun yang mereka kehendaki dari apa yang disebutkan. Sebagaimana jika ia mewasiatkan 100 Dinar, lalu dari hartanya hilang 100 Dinar, maka ia tidak boleh menghitung atas dirinya apa yang ditanggung dari sepertiga bagian itu. Dengan begitu, ia menjadikan kehendak pada yang diputuskannya untuk mereka. Maka, mereka tidak terbebas hingga memberinya dari apa yang diwasiatkan, kecuali jika yang hilang itu seluruh hartanya. Ini seperti matinya budak tertentu yang diwasiatkan untuknya. Jika tidak tersisa selain sesuatu dari yang diwasiatkan berupa budak atau binatang, atau apa yang diwasiatkan semuanya, maka batallah wasiatnya.

Wasiat dengan sesuatu yang disebutkan dan tidak dimilikinya

Imam Syafi'i berkata: Jika orang yang mewasiatkan berkata "Berilah fulan satu kambing dari kambing-kambingku, satu unta dari unta-untaku, satu budak dari budak-budakku atau satu binatang tunggangan dari binatang-binatangku", sedangkan binatang itu tidak ada dan tidak ada satupun dari jenis yang ia wasiatkan, maka wasiat itu batal, karena ia mewasiatkan sesuatu yang dikaitkan dengan miliknya padahal ia tidak memilikinya. Begitu juga apabila ia mewasiatkan kepadanya dan memiliki jenis-jenis itu tapi sudah mati atau dijualnya sebelum mati, maka batallah wasiat itu.

Apabila mereka jujur bahwa masih ada yang tersisa darinya, dan orang yang mewasiatkan berkata "Telah dibinasakan oleh ahli waris", dan ahli warispun menjawab "Tetapi, ia binasa dari langit (karena takdir

Allah)", maka ucapan yang didengar adalah perkataan ahli waris. Orang yang mewasiatkan harus membawa bukti (*bayyinah*). Apabila ia telah membawa bukti, maka dapat dikatakan kepada ahli waris, "Berikanlah kepadanya apa yang kalian kehendaki dengan harga yang layak dari jenis yang paling sedikit, dari apa yang diwasiatkan". Apabila ahli waris yang merusakkan semuanya atau rusak oleh orang lain, maka orang yang diwasiatkan dapat meminta ganti kepada orang yang merusakkan —siapa saja mereka— dengan harga yang sesuai dengan apa yang diserahkan oleh ahli waris.

Wasiat berupa seekor kambing dari hartanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan kepada orang lain berupa kambing dari hartanya, maka dikatakan kepada ahli waris, "Berilah ia seekor kambing manapun yang kalian kehendaki, yang ada pada kalian, baik kecil atau besar, biri-biri atau kambing". Apabila ahli waris menjawab "Kami akan memberikan seekor kijang atau kambing hutan", maka tidaklah itu boleh bagi mereka. Apabila ahli waris berkata "Kami beri kamu kambing hutan jantan atau biri-biri jantan", maka tidaklah boleh bagi mereka melakukan itu, karena yang dikenal (*ma'ruf*) apabila dikatakan "*syatun*" itu adalah kambing betina.

Begitu juga apabila ia berwasiat "Berilah ia seekor kambing atau banteng dari hartaku", maka ahli waris tidak boleh untuk memberinya unta atau sapi, karena keduanya tidak sama dengan kambing atau banteng.

Begitu juga apabila ia berwasiat "Berilah ia 10 ekor kambing saya atau 10 ekor unta saya", maka ahli waris harus memberikan 10 ekor yang mereka kehendaki, baik semuanya betina atau jantan; atau mereka memberinya 10 ekor binatang tersebut dari yang betina dan jantan. Sesuatu itu tidak lebih baik dari sesuatu yang lain.

Wasiat dengan sesuatu yang disebutkan, lalu benda itu rusak atau bukan bendanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan kepada orang lain sepertiga bagian dari suatu benda tertentu, seperti budak, pedang, rumah, tanah atau yang lainnya, maka ia berhak mendapat sepertiga bagian darinya. Atau jika benda-benda itu rusak dan tersisa sepertiganya, seperti sebuah rumah dan duapertiganya rusak oleh banjir atau tanah, maka yang diwasiatkan itu sisa yang masih ada dari sepertiga bagian.

Wasiat yang dibolehkan pada satu keadaan dan tidak boleh pada keadaan yang lain

Imam Syafi'i berkata: Jika yang berwasiat berkata "Berilah si fulan seekor anjing dari anjing-anjingku" dan ia mempunyai banyak anjing, maka wasiat itu dibolehkan, karena yang menerima wasiat dapat memilikinya tanpa mengeluarkan uang. Apabila anjing itu dibinasakan oleh ahli waris atau orang lain dan tidak diberikan kepadanya, maka yang menerima wasiat tidak dapat mengambil harga darinya, karena anjing itu sudah tidak berharga. Apabila orang itu tidak mempunyai anjing lalu berkata "Berilah si fulan seekor anjing dari harta saya", maka wasiat itu batal, karena ahli waris tidak boleh membeli dari sepertiga harta orang yang berwasiat untuk seekor anjing. Apabila ia berwasiat dengan seekor binatang yang ada di muka bumi, maka ahli waris tidak boleh memberikan kepada orang yang diwasiatkan berupa seekor babi.

Apabila seseorang mewasiatkan kepada orang lain sebuah kendi khamer tertentu dengan isinya, maka tumpahkan isinya dan berikanlah kendinya saja.

Wasiat untuk orang miskin dan fakir

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang memberi wasiat dan berkata "Sepertiga harta saya untuk orang-orang miskin", maka setiap orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang mencukupi masuk dalam kategori ini, yaitu orang-orang merdeka dan bukan termasuk budak dari orang yang belum dimerdekakan.

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya diperhatikan dimanakah adanya harta orang yang berwasiat itu, dikeluarkan darinya sepertiga bagian lalu dibagikan kepada orang-orang miskin penduduk negeri dimana harta itu berada. Jika harta itu banyak dan mencukupi mereka, maka dapat dibagikan kepada negeri yang paling terdekat, begitulah seterusnya. Jika ia mengatakan, "Sepertiga dari hartaku untuk orang fakir", maka itu sama dengan orang miskin. Termasuk di dalamnya fakir dan miskin, karena orang fakir itu miskin dan orang miskin itu juga fakir. Apabila ia berwasiat untuk orang fakir dan miskin, namun diberikan kepada salah satu dari keduanya tanpa mengikutkan yang lain, maka ia menanggung setengah dari sepertiga bagian, yaitu seperenam, karena kita mengetahui bahwa yang berwasiat itu menginginkan keduanya lalu diharamkan atas salah satunya. Apabila ia berkata "Sepertiga dari hartaku untuk orang miskin", maka ia dapat memberikannya kepada yang ia lihat dari golongan mereka, sedikitnya diberikan kepada tiga orang.

Ia bertanggung jawab jika memberikan lebih sedikit dari bagian yang tersisa untuk tiga orang.

Wasiat untuk para budak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk para budak, maka harta itu dapat diberikan kepada budak *mukatab*. Dimulai dengan memerdekakan budak dan memberikan bagian budak *mukatab* menurut kadar sisa uang tebusan mereka. Sepertiga bagian dari seluruh hartanya diberikan di negeri budak *mukatab* itu tinggal. Jika ia berkata "Dengan harta itu beberapa orang budak dimerdekakan olehku", maka ia tidak boleh memberikannya kepada budak *mukatab* walaupun sedirham. Apabila ia memberikannya, maka ia yang bertanggung jawab. Apabila harta itu cukup untuk tiga orang budak, maka tidak boleh memerdekakan kurang dari tiga orang budak. Apabila ia melakukannya, maka ia menanggung bagian budak yang ditinggalkannya dari sepertiga harta itu. Jika sepertiga harta itu memungkinkan untuk memerdekakan lebih dari tiga orang budak, maka dikatakan kepadanya, "Mana yang Anda pilih, menyedikitkan jumlah budak dengan harga yang mahal atau memperbanyak jumlah budak dengan harga yang murah." Apabila yang berwasiat menjawab "Memperbanyak jumlah budak dengan harga murah lebih saya sukai", dan apabila ditanyakan "Kenapa", maka dapat dijawab, "Karena diriwayatkan dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam*,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

'*Barangsiapa memerdekakan seorang budak, maka Allah memerdekakan anggota badannya (orang yang memerdekakan) dengan setiap anggota badan budak dari neraka.*'"

Sebagian riwayat menambahkan pada hadits itu, "*Sehingga faraj dengan faraj lagi.*"[22]

Wasiat untuk orang-orang yang berutang

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk orang-orang yang berutang, maka pendapat yang benar adalah bahwa sepertiga harta itu dibagikan kepada orang-orang yang berutang di negeri harta itu berada. Diberikan sekurang-kurangnya kepada tiga orang

---

[22] *Faraj*: kemaluan wanita. HR. Muslim, 20, pembahasan tentang pembebasan budak, 5, bab "Keutamaan Memerdekakan Budak", hadits no. 22.

dan seterusnya seperti pada pembicaraan mengenai orang fakir dan budak. Pendapat yang mengatakan bahwa ia diberikan kepada orang-orang berutang sesuai dengan kadar utangnya, diberikan kepada orang yang mempunyai utang kepadanya, adalah pendapat yang lebih saya sukai.

Wasiat untuk *fi sabilillah*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk fi sabilillah, maka berikanlah kepada orang yang bermaksud ikut dalam peperangan. Saya tidak puas apabila sepertiga bagian itu diberikan untuk orang lain, karena ketika seseorang mengatakan ingin berangkat barang *fi sabilillah*, ia tidak memaksudkannya kecuali untuk berperang. Ada yang berpendapat bahwa harta wasiat itu diberikan kepada orang yang berperang di negeri yang bukan harta orang yang berwasiat itu berada, serta diberikan menurut tempat mereka dalam berperang.

Jika orang yang berwasiat berkata, "Berilah untuk *fi sabilillah,* untuk jalan kebaikan atau untuk jalan pahala", maka harta itu dapat dibagikan kepada beberapa bagian; diberikan kepada kaum kerabatnya yang fakir atau kaya, untuk orang fakir-miskin, untuk para budak, orang-orang yang berutang, orang-orang yang berperang, para musafir, orang yang berhaji, termasuk pula tamu dan juga orang yang meminta-minta.

Wasiat untuk haji

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang meninggal dunia dan telah melaksanakan haji yang menjadi rukun Islam dan ia berwasiat untuk dihajikan lagi, dan jika sepertiga bagian dari hartanya cukup untuk menghajikannya (mulai) dari negerinya (sampai selesai pelaksanaan haji), maka ia dapat dihajikan oleh seseorang dari negerinya. Jika tidak cukup, maka dapat dihajikan oleh seseorang dari negeri yang (terdekat dan) cukup dengan sepertiga bagian hartanya itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata, "Suruhlah si fulan berhaji dengan 100 Dirham", dan 100 Dirham itu lebih dari cukup untuk biaya menghajikannya, maka berikan kepadanya 100 Dirham, karena itu adalah wasiatnya selama orang yang diwasiatkan itu bukan dari ahli waris. Jika ia adalah ahli waris dan diwasiatkan kepadanya untuk menghajikan dengan 100 Dirham, dan 100 Dirham itu lebih dari cukup (banyak) untuk ongkos haji, maka dapat dikatakan kepada orang yang menerima wasiat, "Jika Anda mau, maka kerjakanlah haji untuknya dengan ongkos yang layak dan batalkan kelebihan dari ongkos yang layak tersebut", karena wasiat

untuk ahli waris tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang dibiayai untuk melakukan haji itu membatalkan hajinya, maka ia harus mengembalikan semua ongkos itu, karena ia telah merusak amal perbuatan orang yang mengongkosi. Apabila ahli waris menyuruh seorang perempuan untuk mengerjakan hajinya dan ia memadai, (maka hal itu boleh). Tetapi (bila dilakukan oleh) laki-laki, itu lebih saya sukai. Apabila ahli waris menyuruh seorang laki-laki untuk mengerjakan hajinya, maka hal itu lebih baik.

Bab: Memerdekakan Budak dan Berwasiat dalam Keadaan Sakit

Imam Syafi'i berkata: Pemerdekaan yang pasti (tanpa syarat) dalam keadaan sakit itu dibenarkan, yaitu apabila orang yang memerdekakan itu meninggalkan sepertiga hartanya. Begitu juga dengan hibah dan sedekah ketika dalam keadaan sakit, karena segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemilik harta dari kepemilikannya itu tanpa imbalan untuk harta yang diambilnya. Jika orang yang sakit memerdekakan dengan tanpa imbalan dan dengan *mudabbar* (dikaitkan dengan sesudah meninggal dunia) atau wasiat, maka dapat dimulai dengan memerdekakan yang tanpa imbalan itu sebelum yang *mudabbar* atau wasiat, dan juga sebelum seluruh wasiat yang lainnya. Jika masih ada sisa dari sepertiga harta wasiat, maka dapat digunakan untuk memerdekakan budak yang *mudabbar* dan wasiat, setelah itu baru diselesaikanlah wasiat-wasiat yang lain. Jika tidak ada sisa dari sepertiga bagian itu, maka tidak ada wasiat setelah itu, seperti orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga jika ia berkata kepada tiga orang budaknya "Kalian semua merdeka", kemudian ia berkata "Budakku yang masih ada merdeka semuanya", maka pemerdekaan itu dapat dimulai dari yang tiga orang itu. Jika semuanya dapat keluar dengan sepertiga harta itu, maka semuanya sama-sama merdeka. Jika sepertiga harta itu tidak cukup untuk mereka bertiga, maka diadakan undian di antara tiga orang hidup itu. Apabila ketiga budak itu merdeka bersama-sama dan masih ada sisa dari sepertiga harta itu, maka diadakanlah undian di antara sisa budaknya yang ada. Ini dilakukan jika mereka tidak dapat dimerdekakan semuanya dengan sisa sepertiga harta tadi.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berwasiat untuk memerdekakan budak perempuan setelah kematiannya, lalu ia meninggal dunia karena sakit atau dalam perjalanan dan budak perempuan itu melahirkan sebelum yang berwasiat meninggal dunia, maka anak budak perempuan tadi tetap menjadi budak karena dilahirkan sebelum ibunya

merdeka, sama seperti apabila ia (orang yang mewasiatkan) berkehendak menetapkan budak perempuan itu dan menjualnya.

Imam Syafi'i berkata: Memerdekakan budak dengan cara wasiat tidak boleh dilakukan kecuali dengan salah satu dari dua pendapat ini. Di antaranya adalah adanya wasiat khusus dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang menerima wasiat untuk memerdekakan. Ia mendapatkan dari pemerdekaan itu apa yang didapatkannya dari orang-orang yang menerima wasiat. Maka, setiap pemerdekakan adalah wasiat setelah mati, sama saja apakah ditentukan waktunya atau tidak.

Bab: Penyempurnaan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan 100 Dinar dari hartanya kepada orang lain, atau rumah yang diterangkan dengan rumah itu sendiri atau dengan sifat tertentu, dengan seorang budak atau suatu barang dan yang lainnya, dan yang berwasiat itu berkata "Kemudian sisa dari sepertiga harta saya untuk si fulan", maka hal itu seperti yang dikatakan kepada orang yang diwasiatkan dengan sesuatu atau yang diterangkan sifatnya, yaitu bahwa sesuatu yang tersisa dari sepertiga adalah untuk orang yang diwasiatkan. Jika tidak ada sisa, maka ia tidak mendapatkan apa-apa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang diwasiatkan itu seorang budak yang dalam keadaan sehat ketika orang yang mewasiatkan itu meninggal dunia, lalu mata budak itu rusak, maka budak itu dinilai harganya ketika ia dalam keadaan sehat, pada hari meninggalnya orang yang berwasiat. Dari sepertiga harta itu dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang diwasiatkan, baik dalam keadaan kurang atau tidak. Adapun harga semua barang yang diwasiatkan adalah harga pada hari meninggalnya orang yang mewasiatkan, yaitu hari wajibnya pelaksanaan wasiat.

Wasiat kepada seseorang, penerimaan dan penolakannya

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang sakit mewasiatkan kepada seseorang kemudian ia meninggal dunia, maka bagi orang yang diwasiatkan itu boleh menerima wasiatnya atau menolaknya. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memiliki sesuatu yang tidak dikehendakinya, kecuali apabila ia menerima warisan. Karena apabila ia menerima warisan, maka ia tidak boleh menolaknya.

Imam Syafi'i berkata: Penerimaan dan penolakan wasiat itu tidak dilakukan ketika yang berwasiat masih hidup.

Rabi' berkata, "Jika orang yang berwasiat meninggal dunia, kemudian

orang yang diwasiatkan juga meninggal dunia sebelum menerima atau menolak wasiat, maka ahli waris orang yang diwasiatkan berhak untuk menerima atau menolaknya. Siapa saja yang menerimanya dari ahli waris yang diwasiatkan itu, maka itu adalah bagian warisannya; dan siapa yang menolak, maka apa yang ditolaknya itu adalah hak ahli waris orang yang meninggal dunia.

Jika seseorang mewasiatkan seorang budak wanita kepada orang lain, lalu ia meninggal dunia sebelum mengetahui wasiatnya itu diterima atau ditolak hingga seseorang memberi kepada budak wanita itu uang 100 Dinar, dan budak wanita itu mengolah sepertiga harta orang yang meninggal dunia. ketika wasiat itu diterima, maka budak wanita itu untuknya dan ia tidak boleh mengambil apa yang diberikan kepada budak itu (yaitu 100 Dinar).

Bab: Wasiat-wasiat yang Dibatalkan

Imam Syafi'i berkata: Allah berfiman, *"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya."* (Qs. Al Baqarah(2): 180-181)

Imam Syafi'i berkata: Apa yang termaktub di dalam Kitabullah adalah bentuk kewajiban bagi orang yang meninggalkan harta, supaya diwasiatkan kepada ibu-bapak dan kaum kerabatnya. Sebagian ahli ilmu Al Qur`an menganggap bahwa wasiat untuk ibu-bapak dan kaum kerabat yang menjadi ahli waris telah di-*mansukh* (dihapuskan/dibatalkan hukumnya). Ketika Allah membagikan penyebutannya sebagai ahli waris, maka wasiat itu menjadi suatu hal yang bersifat suka-rela (*tathawu'*).

Imam Syafi'i berkata: Dari Mujahid bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"*Tidak ada wasiat bagi ahli waris.*"

Imam Syafi'i berkata: Ini menunjukkan bahwa wasiat untuk ibu-bapak atau selain keduanya dari ahli waris, jika dalam makna bukan ahli waris, maka wasiat itu dibolehkan.

Bab: Perselisihan dalam Wasiat dan Wasiat untuk Istri

Imam Syafi'i bekata: Allah berfirman, *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya."* (Qs. Al Baqarah (2): 240)

Ayat ini telah menyebutkan bahwa istri mendapat wasiat dari suami dengan *mata'* (harta agar istri bisa bersenang-senang dengannya) hingga satu tahun. *Mata'* itu adalah nafkah, tempat tinggal dan pakaian selama satu tahun.

Ditetapkan juga bagi istri untuk mendapatkan tempat tinggal. Allah berfirman, *"Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya.)..."* Kemudian berfirman, *"Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf."* (Qs. Al Baqarah(2): 240) Al Qur`an menunjukkan bahwa mereka (para istri) jika pindah, maka suami tidak bertanggung jawab, karena mereka meninggalkan apa yang diwajibkan kepada mereka.

Kemudian saya menghafal dari orang-orang yang saya sukai —dari ahli ilmu— bahwa nafkah istri yang ditinggal suaminya, juga pakaiannya untuk setahun, telah di-*mansukh* dengan ayat warisan, yaitu firman Allah, *"Dan bagimu (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu."* (Qs. An-Nisaa`(4): 12)

Bab: Membuat Wasiat

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu."* Dan, *"Setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya."* (Qs. An-Nisaa` (4): 12)

Imam Syafi'i berkata: Utang itu didahulukan dari wasiat dan warisan. Hukum utang —seperti yang saya jelaskan— itu tersendiri dan didahulukan dalam firman Allah, *"atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya."* Menurut ijma' kaum muslimin, tidak ada wasiat dan warisan kecuali setelah membayar utang.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits Rasulullah tentang mendahulukan utang sebelum wasiat. Dari Ali bin Abu Thalib diriwayatkan bahwa Nabi membayar utang sebelum melaksanakan wasiat.

Imam Syafi'i berkata: Maka, tujuan akhir dari wasiat-wasiat yang jika dilaksanakan oleh orang yang berwasiat adalah wajib bagi ahli waris untuk mengembalikan kelebihan sepertiga harta orang yang berwasiat.

Bab: Wasiat dengan Sepertiga, Kurang dari Sepertiga dan Tidak Berwasiat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berwasiat, maka ia mendapat kelonggaran untuk berwasiat hingga sepertiga dari hartanya. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, *"Sepertiga, sepertiga itu adalah banyak dan besar. Jika kamu membiarkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka (menjadi) keluarga yang meminta-minta kepada orang."*

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai wasiat yang sampai pada sepertiga bagian, kecuali ia meningggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya.

Bab: Pemberian Orang Sakit

Imam Syafi'i berkata: Ketika seseorang memerdekakan enam orang budaknya sewaktu ia sakit dan ia tidak mempunyai harta lain selain budak-budak itu, kemudian ia meninggal dunia, lalu Rasulullah memerdekakan dua orang dari budaknya dan menyisakan empat orang untuk tetap menjadi budak, hal ini menunjukkan bahwa setiap hartanya yang dirusakkan seseorang ketika ia sakit dan tidak ada ganti yang akan diambil oleh orang yang meminta imbalan dari miliknya di dunia, kemudian ia meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, (dengan demikian) maka hukum yang berlaku adalah hukum wasiat.

Jika ia sehat, maka pemberiannya sempurna seperti pemberian orang yang sehat. Jika ia meninggal dunia karena sakitnya, maka hukum yang dipakai adalah hukum wasiat. Ketika kesehatannya kembali setelah hartanya dihabiskan, kemudian ia kembali sakit dan meninggal dunia, maka pemberiannya diberikan dengan sempurna apabila dia dalam keadaan sehat setelah memberi.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh mengambil imbalan atas

pemberian yang pasti (tanpa syarat) yang dilakukan oleh seseorang yang sedang sakit, baik ia sebagai ahli waris atau bukan. Seseorang dapat memberikan pemberian itu kepada orang yang menerima pada hari ia memberikannya. Apabila ia meninggal dunia dan tidak ada yang mewarisinya, maka pemberian itu ditangguhkan (*mauquf*). Jika ia meninggal dunia dan yang diberikan itu adalah ahli warisnya, maka pemberian itu dibatalkan. Karena apabila saya jadikan pemberian yang pasti itu dari sepertiga harta, maka saya tidak menjadikannya untuk ahli waris pada sepertiga harta sebagai wasiat. Jika pemberian itu dilakukan ketika ia meninggal dunia dan bukan dari ahli waris, maka saya membolehkan untuknya, karena itu adalah wasiat bukan untuk ahli waris.

Imam Syafi'i berkata: Segala pemberian orang sakit yang diambil sebagai imbalan, yang diambil oleh orang lain dari hartanya di dunia, lalu imbalan itu diambilnya dan orang dapat melakukan tawar-menawar dalam hal imbalan itu, kemudian apabila ia meninggal dunia, maka hal itu boleh diambil dari modal. Apabila ia mengambil imbalan itu dan orang-orang tidak dapat melakukan tawar-menawar seperti itu, maka kelebihannya adalah pemberian tanpa imbalan dari sepertiga harta. Maka, siapapun yang dibolehkan mendapat wasiat, juga boleh mendapatkan pemberian itu. Dan, siapapun yang tidak boleh berwasiat, maka ia tidak boleh mengambil kelebihan itu.

Imam Syafi'i berkata: Semua adalah sama, baik penjual yang sehat dengan pembeli yang sakit atau pembeli yang sehat dengan penjual yang sakit. Tawar-menawar itu ada pada sepertiga, dan begitulah jika orang sakit menjual kepada orang sakit atau orang sehat kepada orang sehat. Jika ahli waris orang sakit yang menjadi penjual berselisih dengan pembeli yang sehat akan harga yang dijual, lalu pembeli itu mengatakan, "Saya membeli darinya dengan harga seratus", sementara penjual menjawab "Penjual itu menjual barang itu kepada Anda dengan harga dua ratus", dan jika pembeli dalam hal ini adalah ahli waris atau bukan ahli waris, dan ia (yang sakit) pun belum meninggal dunia hingga ia menjadi ahli waris, maka ia berkedudukan seperti ahli waris apabila orang yang sakit itu meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal dunia itu telah menjualnya dan ia sudah menerima harga darinya lalu ia meninggal dunia, maka ia seperti orang asing pada semua hartanya, kecuali kelebihan yang bisa ditawar orang. Jika ia menjualnya dengan yang bisa ditawar orang, maka itu dibolehkan. Jika ia menjualnya dengan yang tidak bisa ditawar orang, maka dikatakan kepada ahli waris, hukum kelebihan itu pada apa yang bisa ditawar oleh orang, yaitu sebagai hukum wasiat.

Sedangkan Anda, maka tidak ada wasiat bagi Anda. Jika Anda

kehendaki, maka kembalikan jual-beli, apabila apa yang ia jual belum diserahkan kepada Anda. Begitu pula jika Anda kehendaki, maka berilah ahli waris dari kelebihan harga barang yang bisa ditawar oleh orang.

Pernikahan orang sakit

Imam Syafi'i berkata: Orang sakit boleh menikah dengan siapapun yang dihalalkan Allah, baik empat orang atau kurang dari itu, sebagaimana ia boleh untuk membeli. Apabila ia memberi maskawin yang layak untuk masing-masing istri, maka istri berhak mendapat semua harta itu. Jika di antara istri-istri itu ada yang maskawinnya lebih dari layak, maka kelebihan itu merupakan kecenderungan hati kepadanya. Jika suami dalam keadaan sehat sebelum ia meninggal dunia, maka istri berhak mendapat semua harta. Jika ia meninggal dunia sebelum sehat, maka kelebihan dari maskawin yang layak adalah batal bagi istri. Pernikahannya tetap sah dan istrinya berhak mendapat warisan.

Imam Syafi'i berkata: Maskawin itu adalah pemberian berupa sesuatu yang layak bagi para istri. Apabila ada yang mendapatkan maskawin lebih dari layak, maka nikahnya sah sementara kelebihan maskawin itu batal jika ia (suami) meninggal dunia ketika masih sakit, karena hal itu masuk dalam hukum wasiat dan tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Imam Syafi'i berkata: Jika orang sakit menikah, dan ia menambahkan maskawin yang layak kepada wanita yang dinikahinya, lalu ia kembali sehat kemudian meninggal dunia, maka si wanita berhak mendapatkan kelebihan itu, karena laki-laki itu sudah sehat terlebih dahulu sebelum akhirnya ia meninggal dunia, dan juga karena dia itu seperti orang yang baru menikah dan dia sehat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pernikahan itu dilangsungkan dengan wanita yang tidak menerima warisan karena ia seorang wanita *dzimmi* (kafir *dzimmi*), kemudian ia meninggal dunia, maka wanita itu boleh mendapatkan semua maskawin berupa harta apapun yang layak. Tambahan dari maskawin yang layak adalah dari sepertiga harta, karena ia bukan ahli waris. Apabila wanita itu masuk Islam dan menjadi ahli waris, maka batallah tambahan dari maskawin yang layak.

Pemberian orang yang sakit

Imam Syafi'i berkata: Apa yang dihibahkan oleh orang yang sedang sakit untuk ahli warisnya atau bukan hibah padahal ia belum sembuh dari sakitnya, apabila orang yang menerima hibah itu ahli warisnya, maka hibah

itu harus dikembalikan semuanya. Seperti itu juga jika orang sakit itu menghibahkan dan orang yang menerima hibah itu bukan ahli waris, yang kemudian menjadi ahli waris. Jika penerima sudah mengambil manfaat dari apa yang dihibahkan kepadanya, kemudian penghibah itu meninggal dunia sebelum ia sehat kembali, maka manfaat yang telah diambilnya harus dikembalikan. Karena jika ia meninggal dunia, kita memperoleh petunjuk bahwa apa yang dihibahkan itu masih menjadi milik penghibah. Apabila seseorang menghibahkan untuk ahli waris ketika ia sakit lalu sehat kemudian sakit lagi, dan ia memberikan hibah itu ketika ia sakit lalu meninggal dunia, maka hibah itu harus dikembalikan. Karena, hibah dianggap sempurna dengan diterimanya hibah itu, dan ia menerima hibah ketika penghibah dalam keadaan sakit.

Apabila ia berhibah ketika dalam keadaan sakit dan penyerahan hibah itu dilakukan ketika ia sehat, kemudian ia sakit lagi lalu meninggal dunia, maka hibah itu dianggap sempurna, karena orang yang menerima hibah menerimanya sebelum sakit lagi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hibah itu untuk orang yang menurut pendapat penghibah akan menjadi ahli warisnya, tetapi ada ahli waris lain yang akan menghijabnya (menutupnya dari menerima warisan), lalu penghibah itu meninggal dunia, sementara yang menerima hibah itu bukan ahli waris lagi atau dia menjadi orang asing, maka hal itu adalah sama, keduanya bukan ahli waris.

Imam Syafi'i berkata: Apabila rumah seseorang atau budak seseorang berada di tangan orang lain yang ditempatinya atau disewakan (dipinjamkan) lalu pemiliknya berkata, "Saya hibahkan untuk Anda rumah yang ada di tangan Anda, dan saya izinkan Anda menerimanya untuk diri Anda", maka ini adalah hibah yang sudah diterima untuk rumah dan budak yang ada di tangannya. Apabila terjadi halangan pada apa yang dihibahkan hingga ia meninggal dunia, maka sesungguhnya ia sudah menerima hibahnya tersebut.

Wasiat dengan sepertiga bagian atau lebih

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seseorang berwasiat melebihi sepertiga dari harta yang diwariskan. Jika ia berwasiat dan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya dikembalikan kepada sepertiga, kecuali jika ahli waris merelakannya. Mereka membolehkan bagi yang berwasiat seperti demikian jika ahli waris merelakannya, dengan begitu mereka memberikannya dari harta ahli waris.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya, kepada yang lainnya ia berwasiat dengan setengah hartanya, kepada yang lain lagi ia berwasiat dengan seperempat hartanya, kemudian ahli waris tidak memperbolehkannya, maka hendaknya orang-orang yang menerima wasiat membagi-bagikan yang sepertiga itu menurut ketentuan yang diwasiatkan kepada mereka. Yang sepertiga dibagikan menjadi 13 bagian, lalu diambil oleh pemilik seperenam bagian, pemilik sepertiga mengambil empat bagian, dan pemilik seperempat mengambil tiga bagian. Apabila diperbolehkan oleh ahli waris, niscaya mereka membagikan seluruh harta.

Wasiat berupa rumah atau barang tertentu

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mewasiatkan kepada orang lain sebuah rumah, lalu ia mengatakan "Rumah saya yang begini —ia menjelaskan sifat rumahnya— sebagai wasiat untuk si fulan", maka rumah itu untuk si fulan dengan semua bangunannya dan apa yang ada padanya dari pintu dan kayu. Tidak untuk si fulan harta benda yang ada di dalam rumah itu; dari kayu, pintu-pintu yang tidak tetap pada bangunan, batu dan batu bata yang belum dipakai untuk bangunan, karena itu bukan bagian dari rumah dan dengannya dapat membangun (sebuah rumah). Jika ia mewasiatkan rumah, lalu rumah itu roboh ketika orang yang mewasiatkan masih hidup, maka rumah yang roboh itu bukan untuk orang yang diberi wasiat. Untuknya adalah bagian yang tidak roboh dari rumah tersebut. Jika seseorang berwasiat kepada orang lain berupa seorang budak, lalu budak itu meninggal dunia atau matanya rusak (terjadi cacat pada dirinya), maka yang berwasiat tidak lagi memeliki sesuatu dari sepertiga hartanya selain yang diwasiatkan, karena yang diwasiatkan itu sudah tidak ada. Begitu juga jika yang diwasiatkan adalah suatu benda tertentu, lalu ia hilang atau berkurang.

Wasiat dengan sesuatu yang diterangkan sifatnya

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berwasiat memberikan seorang budak untuk orang lain, lalu orang itu berkata "Budakku yang —berasal dari— Barbar atau budakku yang Habsyi", atau ia kaitkan dengan jenis-jenis budak atau yang telah disebutkan namanya, dan ternyata ia tidak memiliki budak dengan jenis atau nama yang disebutkan, maka hal itu tidak dibolehkan (apabila ia menambahkan dan menyifatinya). Jika ia mempunyai budak dari jenis itu dan yang disebutkan namanya, tetapi sifatnya bertentangan dengan sifat yang ditentukan, maka hal itu boleh baginya.

Rabi'i berkata, "Saya takut bahwa ini adalah kesalahan dari penulis, karena ia tidak membacakan kepada Imam Syafi'i dan belum mendengar langsung darinya. Jawaban saya mengenai hal itu adalah: apabila namanya sama bahwa orang itu berwasiat memberikan seorang budak dan disebutkan namanya, jenisnya dan disifatinya, maka kita mendapati bahwa ia mempunyai seorang budak dengan nama itu dan jenisnya kecuali dengan sifatnya. Misalnya ia mengatakan tentang sifatnya; putih, tinggi atau tampan wajahnya, lalu kita mendapatkan nama budak itu dan jenisnya tetapi ia hitam, pendek dan buruk wajahnya, maka ia tidak boleh kita berikan kepada orang yang diberi wasiat."

Bab: Hukum Pemberian Orang Sakit

Imam Syafi'i berkata: Sakit itu ada dua macam; *pertama*, sakit yang biasanya lebih dekat kepada kematian, maka pemberian orang sakit seperti itu —jika ia meninggal dunia— masuk dalam hukum wasiat. Kedua, sakit yang biasanya kematian tidak ditakuti, maka pemberian orang sakit seperti itu adalah seperti pemberian orang sehat, walaupun akhirnya ia meninggal dunia karena sakitnya itu.

Sakit yang biasanya lebih mendekatkan kepada kematian, maka pemberiannya adalah seperti pemberian orang sakit, selama ia belum sembuh dari penyakitnya itu; yaitu seperti sakit barsam (rasa terbakar antara hati dan jantung), keluar darah pada hidung (mimisan), penyakit *dzatil jamb* (rasa terbakar pada paru-paru yang menyebabkan batuk), sakit pada rusuk atas pangkal paha (*khashirah*), sakit perut mulas dan yang menyerupai itu. Masing-masing dari penyakit itu apabila terpisah adalah penyakit yang menakutkan (menjadikan seseorang meninggal dunia). Jika seseorang mulai terkena penyakit perut sehari atau dua hari dan tidak mengeluarkan darah atau sesuatu yang lain ketika buang air besar, maka itu tidak menakutkan. Tetapi apabila sakitnya terus-menerus sesudah dua hari dan membuat dia tidak bisa tidur atau perut terasa dikoyak-koyak, maka itu penyakit yang menakutkan. Apabila perut tidak terasa dikoyak-koyak tetapi ia buang air besar dengan berdarah atau perutnya terasa diiris-iris, maka itu juga menakutkan. Tentang penyakit-penyakit yang tidak diketahui apakah menakutkan atau tidak menakutkan, hendaknya ditanyakan kepada ahlinya (dokter). Apabila mereka mengatakan bahwa itu adalah penyakit yang menakutkan, maka tidak boleh ditunaikan pemberian orang sakit tersebut jika ia meninggal dunia, selain dari sepertiga hartanya. Apabila mereka mengatakan bahwa penyakitnya tidak menakutkan, maka pemberiannya itu boleh dan ini seperti pemberian orang yang sehat.

Imam Syafi'i berkata: Kemudian, semua penyakit yang tidak disebutkan di atas, maka hendaknya ditanyakan kepada ahlinya (dokter).

Bab: Pemberian Wanita Hamil dan Selainnya dari Orang yang Ditakuti Kematiannya

Imam Syafi'i berkata: Pemberian dari wanita hamil itu boleh hingga datang kesulitan ketika melahirkan atau keguguran, maka dalam hal ini ia dalam keadaan yang menakutkan (kematiannya). Kecuali mengandung ia, juga mempunyai penyakit lain yang juga menimpa wanita yang tidak hamil, maka pemberiannya itu seperti pemberian orang sakit. Apabila wanita hamil itu melahirkan dan ia merasakan sakit karena luka atau bengkak akibat dari melahirkan, atau ada hal lain yang menakutkan, maka pemberiannya itu dianggap seperti pemberian orang sakit. Apabila tidak ada yang demikian itu, maka pemberiannya itu seperti pemberian orang sehat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita atau laki-laki dipukul dengan cambuk, kayu atau batu, dan pukulan itu membekas di badan (berlubang) atau menjadi bengkak dan menyebabkan keluarnya nanah, maka semua itu adalah penyakit yang menakutkan. Apabila keadaan sebelumnya seperti ini, atau pada awal pemukulan sudah ada yang seperti itu, maka hal itu dianggap menakutkan. Apabila setelah itu ada beberapa hari yang dirasakan aman/ tidak berefek negatif untuk tinggal terus, maka hal itu dianggap tidak menakutkan.

Pemberian seseorang dalam peperangan dan di laut

Imam Syafi'i berkata: Pemberian seseorang ketika perang berkecamuk adalah dibolehkan. Pemberian ini seperti pemberian orang sakit, baik ia berperang dengan kaum muslimin atau dengan musuh.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang itu ditawan di tangan orang-orang Islam, maka pemberian dari hartanya adalah boleh. Apabila ia ditawan di tangan orang musyrikin, dimana mereka tidak akan membunuh seorang tawanan, maka itu sama juga. Jika ditawan di tangan orang musyrikin yang suka membunuh tawanan, maka pemberiannya adalah seperti pemberian orang sakit.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia berada di tangan orang-orang musyrik yang menepati janji dan mereka memberinya rasa aman, maka pemberiannya itu seperti pemberian orang yang sehat.

Bab: Wasiat kepada Ahli Waris

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Mujahid, yaitu dalam hadits,

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Imam Syafi'i berkata: Hukum wasiat untuk ahli waris adalah hukum tentang sesuatu yang tidak ada. Manakala seseorang berwasiat kepada ahli waris, maka wasiatnya kita gantungkan (*mauquf*). Jika yang berwasiat meninggal dunia dan ahli waris yang menerima wasiat itu, maka tidak ada wasiat baginya. Jika yang diberi wasiat itu ter-*mahjub* (terhalang menerima warisan) oleh orang lain yang menerima wasiat, atau orang yang menerima wasiat keluar sebagai ahli waris pada hari meninggalnya orang yang berwasiat; seperti orang yang berwasiat kepada istrinya pada saat sehat, kemudian ia menthalak istrinya dengan thalak tiga lalu meninggal dunia, maka istri tidak menerima warisannya. Wasiat untuk bekas istrinya itu dibolehkan, karena ia bukan ahli warisnya lagi. Jika seseorang berwasiat kepada orang lain dan yang berwasiat itu mempunyai ahli waris yang dapat meng-*hijab* penerima wasiat, lalu ahli waris yang meng-*hijab* itu meninggal, maka jadilah yang diberi wasiat itu ahli waris. Atau ia berwasiat kepada seorang wanita, kemudian ia mengawini wanita itu, lalu yang berwasiat meninggal dunia dan wanita itu telah menjadi istrinya, maka batallah wasiat itu dikarenakan wasiat itu untuk ahli waris (dan itu tidak boleh).

Bab: Apa yang Dibolehkan dan Apa yang tidak dari Pembolehan Wasiat Kepada Ahli Waris

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris, "Saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada si fulan, ahli waris saya. Jika kalian membolehkannya, maka akan saya laksanakan. Jika kalian tidak membolehkan, maka saya berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada orang yang boleh menerima wasiat", kemudian para ahli waris memberikan persaksian kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan mereka juga mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikanlah yang ada di antara mereka dengan Allah atas pembolehan mereka terhadap wasiat itu. Karena, pada yang demikian itu ada kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu-menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan.

Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya. Ia juga tidak mengeluarkan sedikitpun dari sepertiga harta orang yang meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia berwasiat tentang sesuatu kepada ahli waris, lalu ia berkata, "Jika wasiat ini diperbolehkan oleh para ahli waris lainnya. Jika tidak, maka wasiat itu untuk si fulan yang bukan ahli waris atau untuk *fi sabilillah,* atau untuk seseorang yang boleh berwasiat kepadanya", maka seperti inilah hendaknya apa yang dikatakan oleh orang yang berwasiat. Jika mereka membolehkannya, maka wasiat itu boleh. Jika mereka menolaknya, maka itu diserahkan kepada ahli waris; dan mereka harus melaksanakan wasiat itu untuk orang yang diberi wasiat, karena wasiat itu bukan untuk ahli waris.

Bab: Apa yang Dibolehkan dan Apa yang Tidak dari Pembolehan Mewarisi Hal-hal yang Berkaitan dengan Ahli Waris untuk Wasiat

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang meninggal dunia berwasiat kepada orang yang tidak boleh diberi wasiat, baik karena ia ahli warisnya atau orang lain, atau kepada orang yang boleh diberi wasiat namun wasiatnya melebihi sepertiga harta; lalu orang yang berwasiat itu meninggal dunia dan para ahli waris sudah mengetahui apa yang diwasiatkan dan yang diwariskan oleh orang yang meninggal dunia itu, lalu para ahli waris mengatakan "Kami telah membolehkan apa yang dilakukan oleh orang yang berwasiat", maka ada dua pendapat dalam hal ini:

Pertama, perkataan mereka setelah mengetahui apa yang akan diwariskannya untuk mereka "Kami telah memperbolehkan apa yang dilakukan oleh yang berwasiat", maka yang akan menerima wasiat diperbolehkan menerima wasiat. Ini seperti berhibahnya orang yang berwasiat, apabila mereka sudah menyerahkan kepadanya dari tangan mereka sendiri, dan tidak ada alasan bagi ahli waris untuk mengambil kembali.

Kedua, ia mengatakan, "Apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia adalah apa yang tidak boleh diwasiatkan." Sesuatu itu sebenarnya adalah milik orang yang Allah pindahkan kepada mereka, maka sesuatu itu ada di tangan mereka atau tidak adalah sama. Sikap memperbolehkan apa yang dilakukan orang yang meninggal dunia tadi adalah hibah dari mereka untuk orang yang mereka beri hibah itu. Siapapun yang telah diberikan oleh mereka itu boleh menerimanya, dan mereka dapat meminta kembali apa yang belum diserahkan.

Bab: Perbedaan Para Ahli Waris

Imam Syafi'i berkata: Apabila sebagian ahli waris membolehkan apa yang harus mereka bolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkannya, maka boleh menerima bagian yang dibolehkan (untuk diwasiatkan). Seakan-akan ahli waris ada dua orang, maka wajib bagi orang yang menerima wasiat untuk menerima setengah bagian dari apa-apa yang diwasiatkan, dari harta yang melebihi sepertiga.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada ahli waris yang masih kecil atau sudah dewasa, yang dikarantina atau yang lemah akalnya, tidak boleh salah seorang dari mereka membolehkan bagiannya melebihi sepertiga harta yang diwasiatkan, dan tidak boleh salah seorang wali mereka membolehkan yang demikian itu juga. Apabila ia membolehkan dari hartanya, maka wali-lah yang menanggungnya.

Bab: Wasiat untuk Kerabat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berwasiat, lalu ia mengatakan, "Sepertiga harta saya untuk kerabat saya, untuk kaum kerabat saya, untuk *dzawil arham* saya, yang ber-*dzawil arham* dengan saya, bagi *arham-arham*-nya saya atau untuk kerabat-kerabat saya yang perempuan", maka semua itu adalah sama. Kekerabatan dari pihak ibu atau ayah dalam wasiat adalah sama. Kerabat yang terdekat atau yang terjauh dari mereka dalam wasiat juga sama.

Apabila ia mengatakan, "Sepertiga dari harta saya untuk kerabat saya yang paling dekat, untuk kerabat saya yang paling rendah atau untuk kerabat saya yang paling dekat", maka ini semua adalah sama.

Kepada orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan dia dari pihak ayah dan ibunya, maka kita berikan kepadanya (tidak kita berikan kepada orang lain yang lebih jauh darinya). Seperti kita menemukan ada dua orang paman atau dua orang bibi, anak laki-laki pamannya atau anak laki-laki bibinya, maka kita berikan kepada dua orang pamannya dan dua orang bibinya dengan ukuran yang sama di antara mereka. Namun tidak diberikan kepada anak laki-laki paman dan bibinya, karena mereka itu bertemu dengan orang yang berwasiat pada bapak dan ibunya sebelum anak-anak lelaki paman dan bibinya. Jika pada saudara dari bapak dan ibu ada seorang anak yang nasabnya sudah jauh dan tidak menerima warisan, maka harta itu untuk anak tersebut dan tidak bagi saudara laki-laki, karena anak itu adalah anak laki-laki dirinya sendiri, dan anak laki-laki dirinya sendiri lebih dekat kepadanya daripada anak laki-laki bapaknya. Jika ada seorang

kakek bersama anak dari anak yang nasabnya sudah jauh itu, maka anak itu lebih utama darinya.

Bab: Wasiat dengan dan untuk Janin di Dalam Perut

Imam Syafi'i berkata: Wasiat dengan janin yang ada dalam perut dan untuk yang ada di dalam perut adalah boleh, apabila ia sudah menjadi makhluk (diciptakan) pada saat wasiat dibuat. Kemudian, ia lahir dalam keadaan hidup. Apabila seseorang mengatakan, "Apa yang ada di dalam perut budak wanita saya, si fulan, itu untuk si fulan", kemudian orang yang berwasiat itu meninggal dunia, dan apabila budak wanita itu melahirkan kurang dari enam bulan dari hari yang disebutkan oleh orang yang berwasiat, maka anak yang dilahirkan itu untuk orang yang diwasiatkan. Apabila budak wanita tadi melahirkan pada enam bulan atau lebih, maka anaknya bukan untuk orang yang diwasiatkan, karena barangkali kandungan itu bukan kandungan yang diwasiatkan.

Apabila ia mengatakan "Anak dari budak wanita saya atau budak wanita saya atau budak laki-laki tertentu itu wasiat bagi janin yang ada di dalam perut wanita si fulan", dan menyebut nama wanita itu, dan apabila wanita itu melahirkan kurang dari enam bulan dari hari yang disebutkan oleh orang yang berwasiat, maka wasiat itu boleh. Jika wanita itu melahirkan pada usia kandungan 6 bulan dari hari yang disebutkan oleh yang berwasiat atau lebih dari enam bulan, maka wasiat itu ditolak, karena barangkali kandungan itu ada sesudah wasiat. Oleh karena itu, dia bukan orang yang diberi wasiat. Jika yang mewasiatkan meninggal dunia sebelum lahir anak yang menerima wasiat, maka wasiat itu digantung (*mauquf*) hingga wanita itu melahirkan. Apabila ia melahirkan kurang dari enam bulan, maka wasiat itu bagi anak tersebut.

Bab: Wasiat Mutlak dan Wasiat pada Sesuatu

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berwasiat dengan mengatakan "Apabila aku meninggal karena sakit saya ini, maka budak si fulan itu merdeka dan untuk si fulan itu sekian sebagai wasiat. Dan, ia menerima sedekah dari saya sekian", kemudian orang yang berwasiat itu sembuh dari sakitnya, lalu ia meninggal sesudah itu secara tiba-tiba, atau ia meninggal namun bukan karena penyakit yang dideritanya tadi, maka batallah wasiat itu, karena ia berwasiat dalam masa yang ditangguhkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia berwasiat dengan mengatakan, "Apabila terjadi suatu pada saya; mati", atau "Apabila saya meninggal",

maka wasiatnya itu tetap dan semua isi wasiatnya dilaksanakan, namun terbatas pada yang dibolehkan dan ketika ia meninggal dan belum mengubah wasiat itu.

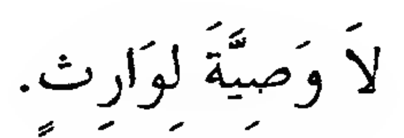
Bab: Wasiat kepada Ahli Waris

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak."* (Qs. Al Baqarah (2): 180) Allah berfirman pula dalam ayat tentang warisan, *"Dan untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga."* (Qs. An-Nisaa` (4): 11) Allah telah menyebutkan orang-orang yang menerima wasiat pada beberapa ayat dalam kitab-Nya.

Imam Syafi'i berkata: Barangkali untuk mengumpulkan perintah Allah dengan berwasiat kepada ibu-bapak dan kerabat mempunyai dua makna:

Pertama, ibu-bapak dan kerabat harus mempunyai dua hal itu bersama-sama, maka orang yang berwasiat hendaknya berwasiat untuk mereka sehingga mereka dapat mengambil dengan wasiat, lalu mereka mendapat warisan dan dapat mengambil warisan itu.

Kedua, perintah untuk berwasiat diturunkan Allah untuk menghapus (*nasakh*) bahwa wasiat untuk mereka tetap. Kita mendapatkan dalil bahwa wasiat kepada kedua ibu-bapak dan kerabat yang menjadi ahli waris itu di-*mansukh* (dihapus) dengan ayat-ayat warisan. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi; salah satunya adalah hadits-hadits yang bersambung *sanad*-nya dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam,* dari Mujahid bahwa Nabi bersabda,



"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Jika ia berwasiat untuk kedua ibu-bapak dan dibolehkan oleh ahli waris, maka itu bukan wasiat. Mereka mengambil bersama dengan ahli waris sebagai pemberian mereka kepada keduanya, karena kita telah membatalkan hukum wasiat bagi mereka dan kita membolehkan wasiat untuk kerabat dan yang bukan ahli waris. Jika wasiat itu untuk orang yang menerima warisan dari orang yang meninggal dunia, maka saya batalkan wasiat tersebut; dan

jika wasiat itu untuk orang yang tidak menerima warisan, maka saya perbolehkan wasiat itu. Apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dapat diambil sebagai warisan atau wasiat. Ketika hukum keduanya berbeda, maka tidak dapat dikumpulkan pada satu orang dua hukum yang berlainan, dalam satu hukum dan satu keadaan.

Bab: Wasiat-wasiat untuk Ahli Waris

Imam Syafi'i berkata: Setiap apa yang diwasiatkan oleh orang yang sakit untuk ahli warisnya berupa harta berikut manfaatnya, dan ia meninggal dunia akibat sakit itu, maka wasiat tersebut tidak boleh bagi ahli waris bagaimanapun keadaannya.

Wasiat kepada ahli waris

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang meminta izin untuk mewasiatkan kepada ahli waris sewaktu ia masih sehat atau sakit, dan para ahli waris mengizinkannya atau tidak, maka yang demikian itu sama. Jika para ahli waris menepati wasiat itu kepada orang yang diwasiatkan, maka hal itu adalah baik bagi mereka dan lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Jika mereka tidak melaksanakannya, maka seorang hakim (penguasa) tidak dapat memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang dinukilkan dari Rasulullah tentang warisan.

Masalah dalam memerdekakan budak

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berwasiat memerdekakan budaknya dan tidak terpenuhi oleh sepertiga hartanya, lalu sebagian ahli waris ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak, maka budak itu boleh dimerdekakan dengan sepertiga harta dan dengan bagian ahli waris yang membolehkan, namun perwalian bagi budak yang dimerdekakan bukan untuk ahli waris yang memberi izin. Saya tidak menolak apa yang dilakukan mayit (orang berwasiat) dan saya juga tidak membatalkannya, karena mungkin memerdekakan budak pada waktu hidupnya adalah lazim baginya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak itu dimiliki oleh dua orang atau lebih, lalu budak itu dimerdekakan oleh salah seorang yang terkaya di antara mereka, sementara sekutunya yang lain tidak ada di tempat, maka dianggap merdekalah budak itu. Lalu budak itu dinilai harganya, kemudian harga itu diserahkan kepada wakil-wakil sekutunya dengan bagiannya masing-masing. Budak itu merdeka dan perwalian bagi orang itu (yang memerdekakan). Jika sekutunya itu tidak mempunyai wakil, maka mereka

di-*mauquf*-kan (digantungkan) pada seseorang yang menanggungnya, dengan pengawasan dari qadhi (hakim).

Jika seseorang berkata kepada budaknya "Engkau akan merdeka dengan syarat harus membayar 100 Dinar, harus melayani selama setahun atau mengerjakan sesuatu", lalu budak itu menerima pemerdekaan dirinya dengan syarat tersebut, maka budak itu harus melakukan syarat itu dan ini menjadi utangnya. Jika orang yang memerdekakan itu meninggal dunia sebelum dilayani oleh si budak, maka yang menjadi tuan budak itu dapat meminta darinya harga pelayanan dari hartanya, jika budak itu memiliki harta.

Imam Syafi'i berkata: Jika yang dimerdekakan itu budak wanita, lalu ia melahirkan beberapa anak laki-laki setelah dimerdekakan, maka nilai anak-anak itu adalah seperti nilai harga ibunya pada hari ia dimerdekakan, apakah ia hamil atau tidak. Tidak ada harga atas kehamilan dan kelahiran sesudah dimerdekakan, karena mereka orang yang merdeka.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata kepada budaknya "Engkau merdeka", dan berkata untuk hartanya "Engkau merdeka", maka budak itu menjadi merdeka tetapi harta itu tidak. Jika harta itu berupa binatang atau yang lainnya, maka pemerdekaan itu hanya untuk bani Adam dan tidak pada binatang. Pemerdekaan adalah lazim bagi budak itu, baik ia suka atau tidak.

Bab: Wasiat Setelah Wasiat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berwasiat dengan wasiat yang mutlak, setelah itu ia berwasiat dengan wasiat yang lain, maka kedua wasiat tadi harus dilaksanakan bersama-sama. Begitu juga jika ia berwasiat dengan wasiat yang pertama, lalu ia menetapkan pelaksanaannya kepada seseorang, dan dengan wasiat yang lain ia menetapkan pelaksanaannya untuk orang lain lagi, maka masing-masing dari dua wasiat itu dapat diberlakukan kepada orang yang ditetapkannya. Jika ia berkata dalam salah satu wasiat "Saya mewasiatkan dengan apa yang ada dalam wasiat ini kepada si fulan", dan ia berkata pada wasiat yang lain "Saya wasiatkan dengan apa yang ada dalam wasiat ini, pengurusan dari peninggalan serta pembayaran utangnya dibebankan kepada si fulan", maka wasiat ini terpisah dan dapat untuk dipisahkan dari pembayaran utang dan pengurusan peninggalannya serta apa yang ada pada wasiatnya, yang tidak ada pada wasiat yang satu lagi.

Bab: Menarik Kembali Wasiat

Imam Syafi'i berkata: Seseorang jika ber-*tathawu'* untuk berwasiat dengan suatu wasiat, ia boleh membatalkan seluruh wasiatnya atau mengubah sebagian dari wasiat itu pada apa yang dikehendakinya atau yang lainnya selama ia belum meninggal dunia. Jika dalam wasiatnya itu terdapat pengakuan utang atau yang lainnya, atau pemerdekaan budak dengan pasti (tanpa syarat) dimana itu adalah sesuatu yang wajib bagi dirinya dalam hidupnya, bukan sesudah matinya, maka tidak boleh baginya untuk menarik kembali wasiatnya.

Bab: Yang Dianggap Menarik Wasiat Kembali dan Mengubahnya serta yang Tidak

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berwasiat berupa seorang budak tertentu untuk orang lain, kemudian ia berwasiat dengan budak itu juga untuk orang lain lagi, maka budak tersebut milik keduanya dengan pembagian setengah-setengah.

Apabila ia berkata "Budak yang saya wasiatkan untuk si fulan itu (menjadi) untuk si fulan (orang lain)", atau "Saya wasiatkan budak yang saya wasiatkan untuk si fulan itu menjadi milik si fulan (orang lain)", maka ini adalah pembatalan untuk wasiat yang pertama, dan wasiatnya itu untuk orang yang terakhir. Jika ia berwasiat berupa seorang budak untuk seseorang, kemudian ia berwasiat supaya budak itu dijual, maka ini adalah bukti pembatalan wasiatnya itu, karena jual-beli dan wasiat itu tidak dapat disatukan pada satu orang budak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang diwasiatkan itu adalah makanan, lalu makanan itu dijual, dihibahkan atau dimakannya sendiri, atau yang diwasiatkan itu berupa gandum lalu ditumbuknya, atau tepung yang dibuat menjadi adonan atau roti, maka hal ini adalah seperti pembatalan wasiat. Jika seseorang berwasiat berupa gandum yang ada di dalam rumah ini, kemudian ia mencampurkannya dengan gandum lain, maka hal ini juga dianggap sebagai pembatalan wasiat.

Mengubah wasiat pemerdekakan

Imam Syafi'i berkata: Orang yang berwasiat boleh mengubah wasiatnya sesuai dengan apa yang ia kehendaki, dari budak yang diurusnya atau yang tidak. Karena wasiat itu adalah pemberian yang diberikan sesudah meninggal dunia, maka boleh baginya menarik kembali wasiat itu selama belum meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Wasiat dibolehkan bagi orang yang memahami wasiat, dari orang yang baligh, orang yang *mahjur* (yang tidak boleh mengurus hartanya karena hilang akalnya atau yang lainnya) dan orang yang belum baligh, karena sesungguhnya kita menahan hartanya selama ia belum sempurna akalnya. Apabila ia bermaksud mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain, maka kita tidak dapat melarangnya untuk ber-*taqarrub* kepada Allah dengan hartanya dari yang dibolehkan oleh Sunnah, yaitu dari sepertiga hartanya.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berwasiat kepada orang lain dengan sepertiga hartanya berupa sesuatu yang disebutkan dari dinar atau dirham atau sesuatu benda, dan orang yang berwasiat itu mempunyai harta *hadhir* (harta tunai) yang tidak mencukupi wasiatnya dan ia juga mempunyai harta *ghaibi* (yang tidak terlihat) yang mempunyai kelebihan untuk orang yang diwasiatkan, maka apa yang diwasiatkan itu dapat diberikan kepada orang yang diwasiatkan dari harta tunai yang mencukupi sepertiga, dan sisanya kita tinggalkan. Setiap sesuatu yang datang dari harta itu, maka kita serahkan kepada ahli waris sebanyak dua pertiga dan kepada orang yang diwasiatkan sebanyak sepertiga sampai ahli waris dapat menyempurnakan wasiat itu. Jika harta *ghaibi* itu hilang, maka hilanglah harta itu dari mereka dan dari ahli waris.

Begitu juga apabila diwasiatkan kepada seorang budak tertentu, dan yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta selain harta *ghaibi*, maka kita serahkan kepada orang yang diwasiatkan itu sebanyak sepertiga dan bagi ahli waris sebanyak dua pertiga; dan setiap kali harta *ghaibi* itu datang, maka kita tambahkan bagi orang yang diwasiatkan sebanyak sepertiga bagian, sehingga ia merdeka dengan sempurna. Jika kurang dari sepertiga, maka orang yang diwasiatkan menanggung sepertiga bagian itu.

Bab: Wasiat Orang Hamil

Imam Syafi'i berkata: Orang hamil dibolehkan berwasiat, selama tidak ada masalah pada kehamilannya, seperti penyakit-penyakit yang menjadikannya merana. Atau wanita hamil itu berada di tengah-tengah bidan, lalu ia merasakan sakit ketika melahirkan. Apabila saya memperbolehkan wanita hamil berwasiat sekali dan ia tidak berwasiat lagi, maka bagi orang lain dapat saya katakan, "Apabila mulai dirasakan tanda-tanda kehamilan dan wanita itu merasa dirinya seperti orang yang mabuk laut (mual-mual) dan kesehatannya pun berubah, juga tidak suka makan, maka saya tidak memperbolehkan baginya berwasiat dalam keadaan seperti ini. Saya memperbolehkannya berwasiat apabila ia terus dalam masa kehamilan, tidak

lagi mual-mual atau mengantuk (karena lemah/lesu) dan nafsu makannya kembali normal."

Sedekah dari orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan tambahan dari perbuatan (amal) orang lain berupa tiga perkara: haji yang dikerjakan untuknya, harta yang disedekahkan untuknya dan doa. Selain itu, dari shalat atau puasa. Semua itu bagi orang yang mengerjakannya, tidak untuk orang yang sudah meninggal dunia. Seseorang tidak boleh menghajikan orang lain dengan sukarela (*tathawu'*), karena haji itu adalah perbuatan badan. Adapun harta, jika seseorang mewajibkan dirinya untuk bersedekah kepada orang yang berhak atau yang lainnya, maka ia boleh melaksanakannya atas perintahnya, karena yang diinginkannya adalah kewajiban untuk menyampaikan kepada yang berhak, bukan amalan dengan badan. Sedangkan doa, maka sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* mensunahkan hamba-hamba-Nya untuk berdoa dan Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pun memerintahkannya. Jika boleh mendoakan seseorang waktu hidup, maka boleh juga mendoakannya sesudah ia meninggal dunia.

Bab: *Aushiya* (Orang-orang yang Menerima Wasiat)

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh berwasiat kecuali untuk orang yang baligh, muslim dan adil, juga untuk perempuan yang seperti itu. Tidak boleh seorang budak berwasiat untuk budak orang lain, budak orang yang berwasiat dan budak orang yang diwasiatkan. Tidak juga untuk orang yang belum lengkap kebebasannya dari budak *mukatab* atau yang lainnya. Begitu juga tidak boleh ada wasiat dari seorang muslim kepada orang kafir. Jika seseorang berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat, kemudian pada diri orang yang diberi wasiat itu terjadi sesuatu hal yang mengeluarkannya dari batas kesanggupannya untuk disandarkan sesuatu atau untuk menerima kepercayaan, maka wasiat itu keluar darinya apabila dia memang tidak dapat memegang amanah. Termasuk juga orang yang kurang atau tidak cukup kuat menerima amanah. Jika ia melemah dalam menerima amanat, maka ia dapat langsung dikeluarkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang itu mengatakan, "Saya berwasiat untuk si fulan. Jika terjadi sesuatu padanya, maka saya mewasiatkan untuk orang yang diwasiatkannya", maka hal itu tidak diperbolehkan, karena ia berwasiat dengan harta orang lain. Seorang hakim

(penguasa) seharusnya memperhatikan orang yang menerima wasiat, apakah ia sanggup dan amanah, lebih amanah atau yang semisalnya dari orang-orang yang dilihatnya cocok untuk menerima peninggalan si mayit. Maka, hendaknya ia segera mengurus peninggalan si mayit itu.

Bab: Apa yang Boleh Dilakukan oleh Orang yang Menerima Wasiat terhadap Harta Anak Yatim

Imam Syafi'i berkata: Orang yang menerima wasiat dapat mengeluarkan harta anak yatim untuk setiap kebutuhan yang lazim atas anak itu; dari harta zakatnya, *jinayat*-nya (kejahatan yang telah ia lakukan) dan atas sesuatu yang harus dilakukannya berupa pakaian dan nafkah yang berkecukupan. Jika anak kecil itu sudah dewasa (usianya) tetapi belum sampai ke tingkat kedewasaannya, maka ia boleh dikawinkan. Apabila ia memerlukan pelayan atau semisalnya agar dapat melayaninya, maka boleh untuknya dibelikan seorang pelayan (budak). Ia pun hendaknya mengeluarkan nafkah untuk istrinya jika sudah dinikahkan, juga nafkah untuk pelayan. Jika istrinya baik, berikanlah ia pakaian dan juga untuk pelayannya. Jika ia dibelikan seorang budak wanita untuk disetubuhinya, maka saya tidak berpendapat bahwa orang yang diberi wasiat itu dianggap telah mengumpulkan dua wanita bagi anak yatim itu untuk digaulinya.

Bab: Perwalian dan Sumpah

Imam Syafi'i berkata: Allah memerintahkan untuk menasabkan orang yang mempunyai nasab. Jika ia mempunyai bapak, maka ia dinasabkan pada bapaknya. Untuk yang tidak mempunyai bapak, ia dapat dinasabkan pada tuannya. Jika ia mempunyai bapak dan tuan, ia dapat dinasabkan kepada keduanya. Yang lebih utama adalah menasabkan kepada bapaknya. Allah juga menyuruh manusia untuk menasabkan kepada saudara-saudaranya seagama dengan perwalian.

Allah berfirman, "*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...*"(Qs. Al Ahzaab (33): 5)

Firman Allah lainnya, "*Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, 'Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah...*'" (Qs. Al Ahzaab (33): 37)

Firman Allah, "*...Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, 'Hai anakku naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.' Anaknya menjawab, 'Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah.' Nuh berkata, 'Tidak ada yang melindungi hari ini dari adzab Allah selain Allah yang Maha Penyayang.' Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.*" (Qs. Huud (11): 42-43)

Firman Allah, "*Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Qur`an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, 'Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kaum sedikitpun?'*" (Qs. Maryam (19): 41-42)

Allah berfirman, "*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudaranya ataupun keluarga mereka.*" (Qs. Al Mujaadilah (58): 22)

Nasab itu tetap, tidak akan hilang, baik agama mereka sama atau berlainan. Nasab anak Nabi Nuh itu kepada bapaknya, walaupun anaknya itu kafir. Demikian juga dengan Ibrahim, ia dinasabkan kepada bapaknya walaupun bapaknya itu kafir.

· **Imam Syafi'i berkata:** Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* melarang menjual perwalian dan menghibahkannya.[23]

Imam Syafi'i berkata: Dari Aisyah bahwa Burairah pernah datang kepadanya seraya berkata, "Sesungguhnya saya menebus diri pada tuan saya dengan sembilan *tahil* (emas). Pada setiap tahun satu *tahil*, maka tolonglah saya." Lalu Aisyah berkata kepadanya, "Yang menyenangkan tuanmu adalah bahwa saya siapkan uang itu untuk mereka dan perwalian kamu bagi saya, maka saya akan berbuat demikian."

Lalu Burairah pergi kepada tuannya, sementara Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sedang duduk di situ. Lalu Burairah berkata, "Saya telah mengemukakan kepada mereka yang demikian itu, tetapi mereka enggan, selain bahwa perwalian itu bagi mereka." Rasulullah mendengar hal itu,

---

[23] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang pemerdekaan budak dan fadhilahnya, bab "Penjualan Perwalian dan Menghibahkannya"; HR. Muslim, 20, pembahasan tentang pemerdekaan budak, 3, bab "Larangan Menjual Perwalian dan Menghibahkannya", hadits no. 16

kemudian beliau bertanya kepada Aisyah. Lalu Aisyah menerangkan hal itu. Rasulullah bersabda, "*Panggillah Burairah dan buatlah syarat bahwa perwalian itu untuk mereka, bahwa perwalian itu bagi orang yang memerdekakan.*"

Maka Aisyah melakukan apa yang diperintahkan, kemudian Rasulullah bangun dan berdiri di depan manusia seraya memuji Allah dan memuja-Nya, lalu bersabda, "*Amma ba'du, kenapa orang-orang mensyaratkan beberapa syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Suatu syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah adalah batal. Walaupun ada seratus syarat, maka hukum Allah itu lebih benar. Syarat-Nya yang lebih terpercaya. Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakan.*"[24]

Imam Syafi'i berkata: Diterangkan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah —juga tidak dilarang oleh akal pikiran— bahwa seseorang jika memiliki budak dan ia memerdekakannya, maka berpindahlah hukum budak itu dari perbudakan menjadi merdeka. Maka, persaksian budak itu diperbolehkan, ia boleh menerima warisan, mengambil bagiannya pada kaum muslimin, dan hukum had berlaku untuknya seperti hukum had bagi kaum muslimin. Maka, kemerdekaan ini ditetapkan dengan adanya pemerdekaan oleh pemiliknya. Apabila pemilik budak yang muslim memerdekakan budak muslim, maka tetaplah perwalian budak itu kepadanya. Tidak boleh bagi pemilik budak yang memerdekakan menolak perwaliannya dan menjadikannya kembali berderajat budak. Ia juga tidak boleh menghibahkan dan menjualnya. Tidak boleh bagi yang dimerdekakan dan bagi keduanya apabila keduanya sepakat atas yang demikian itu. Inilah contoh nasab yang tidak boleh dipindahkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata kepada budaknya "Kamu merdeka dari si fulan", dan ia tidak menyuruhnya untuk merdeka, maka hal itu diterima oleh orang yang dimerdekakan setelah pemerdekaan atau ia tidak menerimanya adalah sama. Ia bebas dengan sendirinya, bukan dengan orang memerdekakannya. Dan, perwaliannya untuk orang itu, karena dia yang memerdekakan.

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdurrahman bin Al Harts bin Hisyam, dari bapaknya, ia mengabarkan bahwa Al 'Ash bin Hisyam meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak laki-laki; dua orang dari satu ibu, dan seorang lagi dari lain ibu. Lalu meninggallah salah seorang anaknya yang seibu. Al

---

[24] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang pemerdekaan budak dan keutamaannya, bab "Budak [illegible] Meminta Bantuan dan Meminta-minta kepada Manusia"; HR. Muslim, 20, pembahasan tentang pemerdekaan budak, 2, bab, "Perwalian itu Bagi Orang yang Memerdekakan", hadits no. 8.

'Ash meninggalkan harta dan *maula-maula* (budak yang sudah dimerdekakan). Maka, anaknya yang seibu dan sebapak mewarisi hartanya dan *maula-maula* itu. Namun ia pun meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan saudara laki-laki sebapak. Anaknya yang laki-laki itu berkata, "Saya sudah menjaga apa yang dijaga bapak saya dari harta dan *maula-maula*-nya."

Saudara laki-lakinya berkata, "Tidaklah demikian. Sesungguhnya saya yang menjaga harta. Adapun *maula-maula* itu tidak saya jaga. Apa pendapatmu jika saudara saya itu meninggal dunia pada hari ini, tidakkah saya mewarisinya?" Lalu keduanya mengadu kepada Utsman. Maka, ditetapkan hukum bahwa perwalian *maula-maula* itu untuk saudaranya.

Warisan anak perwalian

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak laki-laki, anak-anak perempuan dan *maula-maula* yang dimerdekakannya; dan *maula* yang dimerdekakan itu kemudian meninggal dunia, maka ia diwarisi oleh anak laki-laki yang memerdekakan dan tidak seorang pun dari anak-anak perempuannya yang mewarisinya. Jika salah seorang dari dua anak laki-laki itu meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak, serta salah seorang *maula* yang dimerdekakan itu juga meninggal dunia, maka ia diwarisi oleh anak kandung laki-laki yang memerdekakan, tidak oleh anak laki-laki saudaranya yang meninggal dunia. Karena apabila yang memerdekakan itu meninggal dunia pada hari meninggalnya *maula*, maka warisannya itu bagi anak kandungnya yang laki-laki, bukan anak lelaki dari anaknya (cucunya). Demikianlah warisan anak dan anak dari anak (cucu), dan begitulah hingga di tingkat paling bawah mengenai *maula-maula*; yaitu selalu untuk yang lebih dekat nasabnya kepada *maula* yang dimerdekakan pada hari meninggalnya *maula* yang dimerdekakan itu. Siapapun dari mereka yang lebih dekat kepadanya dengan seorang bapak, maka berikanlah semua warisan kepada orang yang dimerdekakan itu.

Apabila seseorang memerdekakan seorang budak, lalu budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia dengan meninggalkan ayah dan beberapa orang anak laki-laki, maka warisan budak yang dimerdekakan itu untuk anaknya yang yang laki-laki, bukan untuk anak perempuan dan bukan untuk kakeknya. Kakek tidak menerima warisan sedikitpun dengan adanya anak laki-laki dari orang yang memerdekakan itu. Demikian juga tidak boleh untuk anak dari anaknya (cucu) hingga ke tingkat yang paling bawah.

Jika budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia dengan meninggalkan bapak dan saudara-saudara lelaki sebapak dan seibu atau sebapak saja, maka harta peninggalannya itu untuk bapak, tidak untuk saudara-saudara lelaki, karena mereka itu sesungguhnya bertemu dengan mayit pada bapaknya. Dalam hal ini maka bapaknya lebih utama dengan perwalian *maula-maula* itu, apabila mereka yang menunjukkan kekerabatannya.

Imam Syafi'i berkata: Saudara-saudara lelaki itu lebih utama dengan perwalian *maula-maula* dari kakek, dan anak-anak lelaki saudara-saudara lelaki itu juga lebih utama dengan perwalian *maula-maula* dari kakek. Adapun jika *maula* yang dimerdekakan meninggal dunia dengan meninggalkan kakek dan saudara lelaki ayahnya (pamannya), dan *maula* yang dimerdekakan meninggal dunia, maka harta itu bagi kakek, bukan untuk pamannya. Karena paman tidak menunjukkan kekerabatannya selain kekerabatan dari kakek, maka paman tidak mendapatkan sesuatu dengan adanya orang yang menunjukkan kekerabatannya.

Wadi'ah (Titipan)

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menerima titipan dari orang lain dan orang yang menerima titipan itu bermaksud bepergian jauh namun ia tidak menemukan seseorang yang dapat dipercaya untuk diserahi titipan itu, lalu ia pun pergi dengan membawa titipan itu —baik dengan memakai jalur darat atau laut— kemudian barang itu hilang, maka ia-lah yang harus menanggung. Begitu juga jika ia hendak bepergian dan titipan itu disimpan di Baitul Mal muslimin, lalu titipan itu hilang, maka ia tetap yang harus menanggung. Atau jika ia menguburnya dengan tidak ada seorang pun dari orang yang diamanati itu tahu akan hartanya, lalu barang itu hilang, maka ia juga yang harus menanggung. Apabila barang titipan itu dikubur dan ia tidak meninggalkan pengganti dirinya di rumah untuk menjaganya, lalu barang itu hilang, maka ia juga yang harus menanggung.

Jika seseorang menyimpan suatu barang titipan, lalu ia teledor namun barang itu tidak hilang, kemudian barang itu diambilnya dan disimpan pada tempatnya, namun barang itu hilang, maka ia yang harus menanggungnya. Hal ini dilihat dari sisi bahwa ia telah keluar dari batas amanah; yaitu teledor, dan ia harus menanggung harta itu apapun alasannya hingga datang padanya barang yang disimpan itu sebagai amanat di masa mendatang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menitipkan seekor hewan tunggangan dan ia menyuruh untuk memberinya minum dan makan, maka

orang yang disuruh itu hendaknya memberi minum dan makan kepada hewan itu. Apabila hewan itu binasa dengan tidak ada unsur penganiayaan, maka ia tidak harus menanggung. Apabila orang itu memberi minum kepada hewan tunggangan itu di rumah dan dibawanya keluar rumah, maka ia yang harus menanggung.

Jika seseorang menitipkan hewan tunggangannya dan tidak menyuruh untuk memberi minum dan makan kepada hewan itu, ia juga tidak melarangnya, lalu orang yang dititipi itu mengurung binatang itu di gudang (tempat binatang) untuk beberapa waktu, yang jika tidak diberi makan dan minum ia akan mati, kemudian hewan tunggangan itu mati, maka ia yang harus menanggung. Jika hewan itu binasa dalam waktu yang biasanya hewan tetap akan hidup terus dan tidak mati, maka orang yang meninggalkan hewan (penitip) itu tidaklah harus menanggung.

Apabila orang yang menitipkan itu menyuruh untuk menyewakan hewan itu kepada orang yang membawa jerami, tetapi ternyata disewakan kepada orang untuk membawa besi lalu hewan itu mati, maka ia (orang yang dititipi) yang harus menanggung. Apabila penitip menyuruh untuk menyewakan hewan itu kepada orang yang mau menungganginya dengan pelana, lalu binatang itu disewakan tanpa pelana kemudian binatang itu mati, maka ia pula yang harus menanggung, karena menurut kebiasaan pelana itu dapat menjaga hewan itu.

Apabila seseorang menerima titipan harta orang lain dalam bungkusan kulit, lalu dipindahkannya ke tempat lain, dan apabila tempat itu terpelihara seperti tempat semula, maka ia tidak harus menanggung. Namun jika tempat itu tidak terpelihara, maka ia yang harus menanggung jika titipan itu hilang. Apabila ia menyimpan titipan itu pada seseorang dengan syarat bahwa orang itu harus menyimpannya di dalam peti dan bahwa peti itu tidak boleh ditiduri, dikunci, atau diletakkan suatu barang di atasnya, lalu orang itu tidur di atas peti itu dan menguncinya serta meletakkan suatu barang di atasnya, kemudian barang itu dicuri orang, maka ia tidak harus menanggung kehilangan itu, karena ia menambahkan (penjagaan) pada barang itu dan itu adalah perbuatan yang lebih baik.

Apabila seseorang menyimpan titipan pada orang lain, dan orang itu meletakkannya pada suatu tempat di rumahnya, yaitu tempat ia biasa menyimpan dan menjaga hartanya, lalu orang lain pun melihat bahwa itu adalah suatu penjagaan, padahal di dalam rumahnya masih ada tempat yang lebih terjaga, lalu titipan itu hilang, maka ia tidak harus menanggung kehilangan itu. Tetapi jika ia meletakkannya pada suatu tempat di rumahnya, dan orang tidak melihat bahwa itu adalah penjagaan, lalu titipan itu hilang,

maka ia yang harus menanggung.

Pembagian *fai'*

Imam Syafi'i berkata: Pokok pembagian yang dilakukan oleh para wali (penguasa) dari harta seseorang, ada tiga macam:

Pertama, yang Allah jadikan untuk menyucikan harta pemeluk agama-Nya. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.*"(Qs. At-Taubah (9): 103) Setiap yang diwajibkan Allah atas harta seorang muslim tanpa ada kejahatan yang dilakukannya sendiri atau oleh orang lain, juga tidak ada lagi nafkah yang wajib untuk ibu-bapak atau anak, istri atau yang ada pada makna ini, maka itu adalah sedekah yang menyucikan. Apa yang diwajibkan pada harta seorang muslim berupa zakat sedekah atau yang semacamnya itu ada (dijelaskan) dalam Kitabullah dan Sunnah. Pembagian ini seluruhnya satu, tidak ada perbedaan dalam Kitabullah. Allah berfirman, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir....*" (Qs. At-Taubah (9): 60)

Harta rampasan perang dan *fai'*

Imam Syafi'i berkata: Apa yang diambil dari orang musyrik itu ada dua macam:

Pertama, ghanimah (harta rampasan melalui peperangan). Allah berfirman dalam surah Al Anfaal, "*Dan hendaklah kamu ketahui bahwa apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya seperlima (darinya) untuk Allah....*" (Qs. Al Anfaal (8): 41)

Kedua, harta *fai.'* Allah berfirman, "*Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari mereka...*" Sampai akhir ayat, "*Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang.*" (Qs. Al Hasyr (59): 6-10) Ini adalah harta-harta yang diambil oleh para wali (penguasa) untuk diurusnya, dan mereka tidak boleh meninggalkannya. Ahlu Dzimmah harus membuat perjamuan (*dhiyafah*) bagi siapa saja dari kaum muslimin secara khusus dan bukan untuk umum, yang melewati tempat mereka, dan itu bukan dari kedua harta di atas. Seorang imam dapat memaksa seseorang yang diadakan perdamaian kepadanya apabila ia tidak melakukan perjamuan.

Kumpulan Sunnah mengenai pembagian *ghanimah* dan *fai'*

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Dan*

hendaklah kamu ketahui bahwa apa-apa yang kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya seperlima untuk Allah... " (Qs. Al Anfaal (8): 41) Firman Allah, *"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk-penduduk kota....* " (Qs. Al Hasyr (59): 7) Firman Allah, *"Dan apa saja harta rampasan (fa`i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka...* " (Qs. Al Hasyr (59): 6)

Imam Syafi'i berkata: Pada *ghanimah* dan *fai'* itu terdapat seperlima bagian untuk orang yang disebutkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala. Ghanimah* adalah harta rampasan yang diambil melalui peperangan dengan menggunakan pasukan berkuda dan kendaraan unta, yaitu untuk orang yang ikut dalam peperangan, baik orang kaya dan orang miskin. *Fai'* adalah harta yang diperoleh tidak melalui peperangan dengan menggunakan pasukan berkuda dan kendaraan unta. Adalah Sunnah Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* pada desa-desa Arab yang Allah berikan *fai'* kepadanya, bahwa empat perlima bagiannya khusus bagi Rasulullah, bukan untuk kaum muslimin, dibagikan oleh Rasulullah seperti yang diterangkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dari Mali bin Aus Al Hadatsan yang mengatakan, "Saya mendengar dari Umar bin Khaththab bahwa Ali dan Abbas mengadu kepada Umar tentang harta Nabi. Umar berkata, 'Harta-harta bani Nadhir yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan (*fai'*), yang tidak melalui peperangan dengan mengendarai kuda dan unta, itu untuk Nabi secara khusus, bukan untuk kaum muslimin. Dengannya Nabi memberi nafkah keluarganya dalam satu tahun, dan sisanya dipergunakan untuk membeli hewan (kendaraan) dan senjata untuk perang *fi sabilillah.* Kemudian Nabi wafat, maka harta itu diurus oleh Abu Bakar sebagaimana Nabi mengurusnya. Kemudian diurus oleh Umar seperti yang pernah diurus oleh Nabi dan Abu Bakar. Lalu, Anda berdua meminta saya agar menyerahkan kepengurusannya kepada Anda, dengan syarat Anda berdua mengurusnya seperti yang diurus oleh Nabi dan Abu Bakar kemudian oleh saya. Lalu kalian berdua datang dan mengadu kepada saya, apakah kalian mau aku menyerahkan kepada masing-masing kalian setengah dari harta itu? Apakah kalian ingin selain hukum yang saya tetapkan kepada kalian berdua? Demi Allah, dengan izin-Nya langit dan bumi berdiri, saya tidak akan menghukumi di antara kalian berdua selain yang demikian. Apabila kalian berdua tidak mampu melakukannya, maka serahkanlah harta itu kepada saya, maka saya akan mencukupkan kalian berdua."

Imam Syafi'i berkata: Maka apa yang ada di tangan kaum muslimin dari harta fai', yang diperoleh tidak melalui peperangan dengan mengendarai kuda untuk mendapatkannya, seperlimanya itu menurut yang dibagikan Allah, dan empat perlimanya akan saya terangkan, *insya Allah.* Sunnah Nabi telah memberikan petunjuk seperti yang saya jelaskan. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, "*Ahli warisku tidak menerima sedinar pun dari yang aku tinggalkan, sesudah nafkah keluargaku dan bayaran orang yang bekerja kepadaku. Maka, itu adalah sedekah.*"

Imam Syafi'i berkata: *Jizyah* (pajak orang kafir) adalah termasuk *fai.'* Caranya seperti cara yang diambil melalui peperangan dari harta orang musyrik, yaitu seperlima adalah bagi yang disebutkan Allah, dan yang empat perlima (seperti yang akan saya jelaskan). Begitu juga setiap harta yang diambil dari kaum musyrik, dengan yang tidak melalui peperangan. Yang demikian itu seperti yang diambil dari orang musyrik, yang tinggal di dalam negeri kaum muslimin. Juga seperti apa yang diambil dari harta orang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris, dan selain dari itu yang diambil dari hartanya.

Pemisahan bagian yang diperoleh dengan menggunakan kuda dan kendaraan (unta) lainnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum muslimin memerangi negeri orang-orang kafir (negeri *ahlul harb*) dengan menggunakan pasukan berkuda dan kendaraan unta, mendapatkan tanah, rumah, harta benda dan jiwa orang yang ikut perang atau sebagian dari itu sebagai *ghanimah* (rampasan perang), dan sebagian yang lain tidak mereka dapatkan, maka Sunnah menjelaskan pembagiannya, yaitu; seorang imam (kepala/penguasa) membagikannya dengan segera secara seksama. Jika bersama imam itu banyak terdapat tempat yang aman, yang tidak diserang oleh musuh, maka jangan diakhirkan pembagiannya. Hal ini apabila memungkinkan untuk membaginya di tempat *ghanimah* itu. Jika imam dan kaum muslimin berada di negeri peperangan (*biladul harb*) atau imam takut akan adanya serangan musuh kepada mereka, atau tempat tersebut tidak menyenangkan kaum muslimin, maka pindahlah ke tempat yang menyenangkan mereka dan lebih aman dari musuh. Lalu dibagikan *ghanimah* itu, walaupun masih di negeri kaum musyrik.

Imam Syafi'i berkata: Nabi *shallallahu alaihi wasallam* membagikan harta benda bani Al Mushthalik dan tawanan mereka di tempat terdapatnya harta rampasan itu sebelum mereka berpindah darinya, walaupun mereka dikelilingi negeri kaum musyrikin. Nabi juga membagikan harta

benda kaum Badar di Sayar (nama bukit dekat Badar).

Apabila pimpinan pasukan membawa tawanan atau yang lainnya dan ia bertemu musuh dan takut apabila musuh akan mengambil para tawanan, maka keputusan saya tidak ragu dalam ini; yaitu apabila pimpinan itu hendak membunuh orang yang dewasa dari tawanan itu, maka ia boleh membunuhnya. Tidak boleh baginya untuk membunuh yang belum dewasa dan kaum wanita dari tawanan itu. Ia juga tidak boleh melukai hewan kendaraan dan menyembelihnya. Adapun yang tidak bernyawa dari harta-harta mereka, maka tidaklah mengapa untuk membakarnya dan menghilangkannya dengan cara apapun. Itu juga pernah dilakukan Nabi, beliau membakar harta benda bani Nadhir, memotong pohon kurma di Khaibar dan memotong anggur di Thaif.

Al Anfal[25]

Imam Syafi'i berkata: Tidaklah dikeluarkan sedikitpun dari pokok *ghanimah* sebelum yang seperlima kecuali harta hasil *salab* (pakaian lawan dalam peperangan). Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abi Muhammad —*maula* Abu Qatadah— dari Abu Qatadah, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pada tahun perang Khaibar. Ketika kami —kaum muslimin— menemukan sekumpulan unta, saya melihat seorang musyrik telah menaiki seorang muslim." Abu Qatadah meneruskan perkataannya, "Maka saya mengelilingi orang itu, hingga saya berada di belakangnya. Lalu saya pukul urat bahunya dengan sekali pukulan. Ia menghadap kepada saya dan mendekap saya, saya dapati padanya bau kematian. Ia pun mati, dan ia terlepas dari saya. Saya pergi menemui Umar bin Khaththab, ia berkata kepada saya, 'Apa yang terjadi pada orang-orang itu?' Ia berkata, 'Itu urusan Allah.' Kemudian orang-orang pun pulang. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ.

'Barangsiapa membunuh seseorang dalam peperangan yang mempunyai bukti (bayyinah), maka baginya salab (harta pribadi orang yang dibunuh berupa pakaian dan lainnya) orang yang terbunuh itu.' Lalu saya berdiri dan berkata, 'Siapakah yang mau

[25] *Anfal* adalah bentuk jamak dari *nafal*, yaitu: tambahan. Artinya di sini adalah tambahan kekayaan yang diperoleh dalam peperangan, atau disebut juga dengan *ghanimah* —penerj.

menjadi saksi untuk saya?' Kemudian saya duduk. Kemudian Rasulullah bersabda,

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ.

'Barangsiapa membunuh seseorang dalam peperangan yang mempunyai bukti, maka baginya salab orang terbunuh itu.'

Lalu saya berdiri dan berkata, 'Siapakah yang mau menjadi saksi untuk saya?' Lalu saya duduk lagi. Rasulullah bersabda,

مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ.

'Ada apa dengan engkau, wahai Abu Qatadah?'

Saya ceritakan kepada beliau kisah itu. Seseorang berkata, 'Benar dia, wahai Rasulullah, dan *salab* orang yang terbunuh itu ada pada saya. Maka, saya serahkan kepadanya.' Lalu Abu Bakar berkata, 'Tidak, demi Allah, apabila ia tidak bermaksud berperang dengan salah satu singa Allah.' Dikatakan, 'Demi Allah dan Rasul-Nya! Maka, ia memberikan kepada engkau *salab*-nya.' Rasulullah bersabda, *'Ia benar, maka berikanlah salab itu kepadanya.'* Abu Bakar lalu memberikan *salab* itu kepada saya. Saya jual baju besi itu dan saya belikan nampan untuk menyimpan kurma di bani Salmah. Sesungguhnya itulah harta pertama yang saya jadikan modal dalam Islam."

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang membunuh seseorang itu banyak, maka harta *salab* itu dibagi di antara mereka.

Harta *Salab* yang untuk pembunuh adalah setiap pakaian yang dipakai, senjata, tali pinggang dan kudanya apabila ia penunggangnya atau pemegangnya. Apabila kuda itu terlepas darinya atau ada pada orang lain, maka kuda itu bukan untuk pembunuh tersebut. Sesungguhnya *salab* itu adalah apa yang diambilnya dari tangan orang yang terbunuh atau yang ada di atas dan bawah badannya.

Imam Syafi'i berkata: *Salab* itu tidak dibagi lima.

Cara kedua dari *nafal* (harta rampasan)

Imam Syafi'i berkata: Dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengirim suatu pasukan, yang didalam pasukan itu ada Abdullah bin Umar sebelum sampai di Najed. Lalu mereka mendapat banyak *ghanimah* unta. Bagian mereka adalah 12 ekor atau 11 ekor unta.

Diberikan kepada mereka sebagai harta rampasan perang satu ekor-satu ekor.

Imam Syafi'i berkata: Hadits Ibnu Umar menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka diberikan sesuatu dari apa yang mereka peroleh, diberikan kepada mereka sebagai *nafal* satu ekor-satu ekor. *Nafal* adalah sesuatu yang ditambahkan untuk mereka, selain apa yang sudah ada pada mereka.

Imam Syafi'i berkata: (Pendapat) yang terpilih adalah, bahwa tidak ditambahkan kepada harta seseorang itu selain yang empat perlima, atau *salab* bagi orang yang membunuh.

Cara ketiga dari *nafal*

Imam Syafi'i berkata: Sebagian ahli ilmu berpendapat, bahwa apabila imam mengirim suatu pasukan atau tentara, lalu ia berkata kepada mereka sebelum bertemu, "Barangsiapa mendapat *ghanimah*, maka barang itu baginya, sesudah (mendapatkan) seperlima", maka bagi mereka apa yang disyaratkan oleh imam, karena itulah mereka berperang dan dengannya mereka rela. Para ahli ilmu itu mengatakan, "Semuanya yang didapat oleh masing-masing dari mereka dibagi lima, selain *salab*." Mereka berpendapat seperti itu dikarenakan Nabi *shalallahu alaihi wasallam* pada saat perang Badar bersabda,

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

"Barangsiapa mendapatkan sesuatu, maka (sesuatu) itu untuknya."

Perintah ini adalah sebelum turun ayat tentang *khumus* (seperlima). *Wallahu a'lam.*

Saya tidak tahu sesuatu yang sudah tetap dari Nabi selain yang telah kami terangkan tentang pembagian empat perlima bagian bagi orang-orang yang ikut berperang, dan seperlima untuk keluarga Nabi. Beliau meletakkan bagiannya di tempat yang Allah terangkan kepadanya, yaitu seperdua puluh.

Bagaimana membagikan bagian itu?

Imam Syafi'i berkata: Setiap apa yang dirampas dari penduduk *darul harb* (negeri perang), baik sedikit atau banyak, dari rumah atau tanah dan yang lainnya seperti harta atau tawanan, maka semuanya itu dibagikan kecuali lelaki yang sudah dewasa. Dalam hal ini imam (penguasa) dapat memilih antara memberi rasa aman terhadap orang yang ia pandang pantas dari mereka atau ia membunuhnya, atau dimintai tebusan atau ia

menawannya. Semua diserahkan kepada imam, apakah ia akan memberi rasa aman atau membunuhnya, apakah ia menawannya atau meminta tebusan darinya dengan caranya, dan apa yang diambil dengan cara itu (semua itu terserah imam). Jika imam mengambil sesuatu dari mereka dengan melepaskan mereka, maka imam dapat memilih. Jika ada tawanan kaum muslimin pada mereka, maka ia dapat meminta tebusan berupa dua orang tawanan musuh atau lebih. Yang demikian itu boleh baginya. Jika imam dapat memberi mereka dan tidak ada yang dapat diambil oleh kaum muslimin, maka menukar tawanan kaum muslimin adalah lebih bermanfaat dan lebih utama. Dikabarkan dari Imran bin Hushain,

اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ.

Bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* memberi tebusan seorang dengan dua orang.

Imam Syafi'i berkata: Semestinya seorang imam menyisihkan seperlima dari harta yang dihasilkan dan menetapkan empat perlimanya. Imam harus menghitung jumlah orang yang ikut dalam peperangan, dari orang laki-laki muslim yang sudah dewasa. Ia juga harus mengetahui orang kafir dzimmi dan yang belum baligh dari kaum muslimin, juga dari kaum wanita yang ikut perang. Imam memberi *nafal* (tambahan) kepada mereka dengan melihat siapa yang pantas untuk diberi dari empat perlima bagian itu. Kemudian ia juga harus mengetahui jumlah tentara yang berkuda dan yang berjalan kaki dari kaum muslimin yang sudah dewasa, yang ikut dalam peperangan. Orang yang berkuda mendapatkan tiga bagian dan bagi yang berjalan kaki satu bagian. Imam menyamakan pendapatan semua tentara yang berjalan kaki dan melebihkan bagi yang mempunyai kuda.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang menunggang hewan selain kuda tidaklah diberi bagian, baik tunggangan yang dipakai itu keledai, unta, gajah atau yang lainnya. Imam seharusnya membuat perjanjian dengan para penunggang kuda, agar mereka tidak memakai selain kuda yang tangkas.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang berkuda diberi bagian dengan bagian pasukan yang berkuda, jika ia ikut berperang dengan berkuda sebelum perang selesai. Jika orang yang berkuda memasuki negeri musuh dan waktu perang telah selesai sebelum pengumpulan *ghanimah*, maka ia tidak mendapatkan bagian orang berkuda.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum mengepung suatu kota dan tidak berperang kecuali berjalan kaki atau menyerang suatu kaum yang berada di laut, karena mereka tidak bisa memanfaatkan kudanya, maka bagi yang berkuda diberi bagian layaknya orang yang berkuda, tidak dikurangi bagiannya sedikitpun.

Imam Syafi'i berkata: Jika datang bala bantuan untuk kaum muslimin di *darul harb* (negeri perang) sebelum perang berhenti dan mereka ikut dalam perang itu dengan membawa sesuatu, baik sedikit atau banyak, maka mereka itu berhak mendapatkan *ghanimah*. Jika mereka tidak datang sampai selesainya perang dan tidak ada penghalang pada *ghanimah*, maka mereka tidak mendapat bagian pada *ghanimah* itu. Apabila mereka datang setelah *ghanimah* itu terjaga dan terjadi peperangan lagi, lalu mereka mendapat *ghanimah* yang dapat dibawa, maka mereka berhak mendapatkan bagian *ghanimah* itu. Namun, mereka tidak mendapat bagian dari *ghanimah* yang sudah terjaga sebelum kehadiran mereka.

Apabila seorang pemimpin perang (panglima) memisah-misahkan tentaranya pada dua arah, salah satu pasukan mendapat *ghanimah* dan yang satu lagi tidak mendapat *ghanimah*; atau panglima itu mengutus suatu pasukan untuk keluar dan mendapatkan *ghanimah* di negeri musuh, sementara pasukan yang tinggal tidak mendapatkan *ghanimah*, atau tentara yang tinggal (menjaga dan tidak bergerak) mendapatkan *ghanimah* sedang yang dikirim tidak mendapatkan *ghanimah*, maka masing-masing dari keduanya bersekutu dengan temannya, karena mereka satu pasukan yang seluruhnya kembali kepada temannya.

Cara membagikan bagian

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Dan hendaklah kamu ketahui bahwa apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang...*" (Qs. Al Anfaal (8): 41)

Jubair bin Muth'am mengabarkan dari bapaknya, ia berkata, "Ketika Nabi *shallallahu alaihi wasallam* membagikan bagian untuk kerabat beliau (*dzil qurba*) di antara bani Hasyim dan bani Muthalib, maka saya dan Utsman bin Affan mendatangi beliau. Kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, mereka saudara kami dari bani Hasyim! Kami tidak mengingkari keutamaan mereka dikarenakan kedudukan engkau yang telah Allah berikan (kelebihan) dari mereka. Apa pendapat engkau tentang saudara kami dari bani Muthalib, engkau berikan kepada mereka dan meninggalkan kami, atau engkau melarang untuk kami? Sesungguhnya kerabat kami dan kerabat mereka itu satu.' Lalu Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ .

'Sesungguhnya bani Hasyim dan bani Al Muthalib itu satu seperti ini.... '. "(Demikianlah dan beliau menjalinkan di antara jari-jarinya.)

Imam Syafi'i berkata: Semua kaum kerabat (*dzil qurba*) dapat diberikan bagiannya di mana saja mereka berada. Mereka tidak dilebihkan dari orang-orang yang ikut dalam peperangan atas seseorang yang tidak mengikutinya, selain dengan bagiannya pada *ghanimah* seperti bagian orang umum; orang miskin tidak dilebihkan atas orang kaya, laki-laki diberikan dua bagian dan wanita satu bagian, yang diberikan kepada yang kecil dari mereka dengan yang besar adalah sama. Mereka itu diberi atas nama kekerabatan, dan seluruhnya diharuskan atas nama kekerabatan.

Imam Syafi'i berkata: Tiga perduapuluh lima dibagikan kepada orang yang disebutkan oleh Allah; yaitu kepada anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil dalam negeri Islam. Seluruhnya dihitung, kemudian dibagikan di antara mereka. Masing-masing dari mereka memperoleh sesuai dengan bagiannya dengan lengkap. Seseorang yang mendapatkan dua bagian tidak diberikan kepada bagian temannya.

Imam Syafi'i berkata: Nabi *shallallahu alaihi wasallam* telah melaksanakannya seperti itu, dan para ahli ilmu berbeda pendapat tentang bagiannya.

Sebagian mereka mengatakan bahwa (harta itu) dikembalikan kepada bagian-bagian yang disebutkan oleh Allah. Sebagian lain ada yang mengatakan bahwa ia diberi oleh imam menurut ijtihadnya, untuk kepentingan Islam dan umatnya. Sebagian lagi mengatakan, bahwa imam mempergunakannya untuk membeli hewan tunggangan dan senjata.

Imam Syafi'i berkata: Yang saya pilih adalah bahwa imam meletakkannya pada setiap urusan yang dapat membentengi umat Islam dari serangan yang menakutkan, menyiapkan binatang dan senjata atau memberikan *nafal* kepada umat Islam yang mendapat bencana ketika berperang atau tidak. Hal itu sebagai persiapan untuk menambah kemuliaan Islam dan umatnya.

Seperlima yang tidak dipakai pasukan

Imam Syafi'i berkata: Apa yang diambil oleh para wali (penguasa) dari *jizyah* (pajak) kaum musyrikin dan perdamaian atas tanah mereka, serta

apa yang diambil dari harta mereka ketika berselisih di dalam negeri kaum muslimin, dari harta benda mereka yang diambil jika mereka berdamai tanpa menggunakan pasukan berkuda dan kendaraan unta, dari harta benda jika di antara mereka ada yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, serta yang semisal dengan ini dari apa yang diambil oleh para wali dari harta orang-orang musyrikin, maka bagi mereka semua adalah seperlima bagian. Hal itu menurut apa yang dibagikan oleh Allah untuk orang yang berhak menerima seperlima bagian yang dipakai dari harta rampasan oleh pasukan berkuda.

Bagaimana membagikan bagian yang diambil dari empat perlima harta *fai'* yang tidak dipakai pasukan

Imam Syafi'i berkata: Seorang imam hendaknya mendata semua orang yang ikut berperang. Mereka adalah orang-orang yang telah bermimpi (dewasa-baligh) atau umurnya telah sempurna 15 tahun. Imam juga hendaknya mendata anak-anak yang belum bermimpi dan belum sampai umur 15 tahun, kaum wanita yang masih kecil dan yang sudah besar serta ditanyakan berapa besarnya nafkah mereka. Kemudian barang tersebut diberikan pada setiap tahunnya kepada mereka yang ikut berperang dan juga untuk anak-anaknya sekiranya mencukupi dalam satu tahunnya itu, baik berupa pakaian atau makanan, atau yang nilainya sama dengan dirham atau dinar. Diberikan pula sedikit –makanan atau yang lainnya- kepada makhluk yang bernyawa. Kemudian ditambahkan pemberian itu jika pendapatannya bertambah besar menurut kadar pembelanjaannya. Jumlah pemberian itu berbeda menurut perbedaan kebutuhan dalam suatu negeri dan keadaan manusia dalam negeri tersebut.

Pemberian kepada wanita dan anak-anak

Imam Syafi'i berkata: Teman-teman kami berbeda pendapat mengenai pemberian kepada mereka yang belum dewasa (anak-anak) dan kepada wanita dari orang-orang yang berhak menerima *fai'*. Sebagian mereka ada yang mengatakan, "Mereka diberikan (jatah) sama dari harta *fai*.'" Saya kira alasan mereka itu adalah: apabila kita tidak memberikan *fai*' kepada mereka dan kebutuhan mereka harus dicukupi oleh laki-laki mereka, berarti kita tidak memberikan apa yang mencukupi mereka. Jika kita memberikan kepada laki-laki mereka apa yang dapat mencukupi diri mereka, maka haruslah laki-laki menanggung nafkah keluarga mereka. Pemberian untuk mereka itu tidaklah mencukupi apa yang harus bagi mereka, maka kita tidak memberikan kepada mereka harta yang mencukupinya dari harta *fai*.'

Di antara mereka ada yang mengatakan, "Apabila asal harta itu adalah *ghanimah, fai'* dan sedekah (zakat), maka *fai'* itu bagi orang yang berperang atau untuk orang yang disamakan dengan mereka pada bagian seperlima harta, dan sedekah bagi orang yang tidak berperang, yaitu yang terdiri dari anak-anak dan wanita. Tidak ada sikap mengutamakan di antara anak-anak orang Arab badui, kaum wanita dan kaum lelaki mereka yang tidak diberikan *fai'*, karena mereka tidak berperang.

Dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Tidak ada seorang pun kecuali ia mempunyai hak pada harta ini, yang akan saya berikan kepadanya. Atau, ia tidak mau menerimanya selain apa yang mereka miliki dari tangan kanan mereka (budak-budak mereka)."

Imam Syafi'i berkata: Hadits ini mempunyai beberapa makna, makna pertama bahwa seseorang tidak diberikan sesuai dengan keperluannya dari orang-orang yang berhak menerima zakat; atau dengan makna bahwa ia itu adalah orang-orang yang berhak menerima *fai'* karena ikut berperang. Ia mempunyai hak dalam hal harta *fai'* dan zakat. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda tentang sedekah, *"Tidak ada bagian bagi orang kaya dan bagi orang yang mempunyai kecukupan dengan berusaha."*

Nabi bersabda pula kepada dua orang lelaki yang meminta kepada beliau, *"Apabila kamu berdua menghendaki, katakanlah 'Kami memerlukan', maka akan aku berikan kepadamu berdua apabila aku tidak mengenal keluarga yang menjadi tanggunganmu berdua dan tidak ada bagian bagi orang kaya."*

Yang saya tahu dari ahli ilmu bahwa orang-orang Arab badui itu tidak diberikan harta *fai.'*

Imam Syafi'i berkata: Pemberian yang wajib dari harta *fai'* tidak ada selain untuk orang yang dewasa (baligh), yang sanggup untuk berperang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang sudah cukup umur 15 tahun itu buta dan tidak akan sanggup berperang selama-lamanya, atau anggota badannya ada yang kurang sehingga tidak akan sanggup berperang untuk selama-lamanya, maka tidak diwajibkan kepadanya untuk berperang. Mereka diberi tempat tinggal yang memadai. Arti memadai dalam tempat tinggal itu sama, mencakup pemberian kepada anak-anak.

Imam Syafi'i berkata: Harta *fai'* diberikan untuk gaji para hakim (penguasa), orang-orang yang mengurus peristiwa yang terjadi di dalam negeri, orang-orang yang mengurus hubungan dengan orang yang berhak mendapat harta *fai'*, dan setiap orang yang mengurus masalah penerimaan harta *fai'* dari wali, penulis dan tentara dari orang yang diperlukan untuk

mengurus orang yang berhak atas harta *fai.'*

Tanah-tanah yang diduduki tanpa menggunakan pasukan berkuda dan kendaraan unta

Imam Syafi'i berkata: Setiap diadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik tanpa perang dengan menggunakan pasukan berkuda dan kendaraan unta, maka cara pembagiannya adalah dengan cara pembagian harta *fai.'* Apabila kaum musyrikin yang mempunyai tanah dan rumah itu tidak mau berdamai, maka tanah dan rumah-rumah itu menjadi waqaf bagi kaum muslimin, yang dapat diambil hasilnya dan dibagikan oleh imam pada setiap tahunnya.

Mendata nama-nama orang menurut kedudukannya di dewan

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan..."* (Qs. Al Hujuraat (49): 13)

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah menetapkan suatu tanda pada orang-orang Muhajirin. Bagi kabilah Aus suatu tanda, demikian juga bagi kabilah Khazraj.

Nabi menetapkan beberapa panji pada tahun pembebasan Makkah untuk setiap kabilah. Setiap kabilah mempunyai panji dan setiap panji untuk pemiliknya. Semua ini agar saling mengenal antara manusia dalam peperangan dan untuk yang lainnya, sehingga kebutuhan mereka menjadi ringan.

Imam Syafi'i berkata: Umar bin Khaththab adalah orang yang banyak hartanya pada zamannya. Ia sepakat atas usulan untuk membuat *diwan* (dewan atau daftar). Umar bermusyawarah dan bertanya, "Menurut pendapatmu, dengan siapa saya memulai?" Seorang laki-laki menjawab, "Mulailah dengan yang terdekat, lalu yang lebih dekat dengan Anda." Umar berkata, "Kamu telah mengingatkan saya. Akan tetapi saya akan mulai dengan yang terdekat, lalu yang lebih dekat dengan Rasulullah." Umar lalu memulai dengan bani Hasyim.

Imam Syafi'i berkata: Manusia adalah hamba Allah. Yang lebih utama dari merekalah yang didahulukan, yaitu yang terdekat dari mereka dengan pilihan Allah untuk menyampaikan risalah-Nya dan tempat menyimpan amanat-Nya, penutup para nabi-Nya dan sebaik-baik makhluk Tuhan semesta alam, ialah Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam.*

PEMBAHASAN TENTANG JIZYAH

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, selain supaya mereka beribadah kepada-Ku."* (Qs. Adz-Dzariyaat(51): 56) Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepada-Nya, kemudian Dia menerangkan bahwa yang terbaik dari makhluk-Nya adalah para nabi-Nya. Maka Allah berfirman, *"Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan...."* (Qs. Al Baqarah(2): 213) Allah menciptakan nabi-Nya sebagai orang-orang pilihan-Nya dari hamba-hamba-Nya yang lain dengan suatu amanat dan bukti-bukti kepada mereka.

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memilih Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* sebagai sebaik-baik keturunan Ibrahim *alaihissalam.* Allah berfirman kepada umat Nabi Muhammad, *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk kepentingan manusia...."* (Qs. Aali 'Imraan(3): 110) Maka, keutamaan mereka adalah karena mereka menjadi umatnya Nabi Muhammad, bukan dari umat nabi-nabi yang lain. Allah mengakhiri risalah kenabian dengan Nabi Muhammad sebagaimana firman Allah, *"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi..."* (Qs. Al Ahzaab(33): 40)

Permulaan turunnya Al Qur`an kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*

Imam Syafi'i berkata: Yang pertama diturunkan Allah kepada Rasul-Nya adalah, *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan."* (Qs. Al Alaq (96): 1)

Imam Syafi'i berkata: Ketika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengutus Nabi Muhammad, Dia menurunkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya sebagaimana yang dikehendaki, yang tidak ada seorang pun dapat menolak hukum-Nya. Kemudian, Dia sertakan dari masing-masing itu kewajiban demi kewajiban.

Imam Syafi'i berkata: Yang pertama diturunkan kepadanya adalah, *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan."* (Qs. Al 'Alaq(96): 1) Kemudian dikatakan, malaikat Jibril *alaihissalam* datang kepada Nabi Muhammad –dengan membawa perintah– dari Allah untuk memberi tahu manusia akan turunnya wahyu kepadanya, kemudian Nabi menyeru mereka untuk beriman kepada-Nya, maka turunlah ayat, *"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia...."* (Qs. Al Maa`idah (5): 67)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga menurunkan ayat untuk menguatkan hati Nabi ketika beliau mengalami sesak dada karena perbuatan orang-orang yang menyakitkan, *"Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbilah dengan memuji Tuhanmu...."* (Qs. Al Hijr (15): 97-98)

Izin untuk berhijrah

Imam Syafi'i berkata: Kaum muslimin di Makkah dalam keadaan lemah pada saat mereka belum diizinkan untuk berhijrah dari Makkah. Kemudian Allah mengizinkan mereka untuk berhijrah. Allah menciptakan bagi mereka jalan keluar. Allah berfirman, *"Barangsiapa berhijrah (berpindah) di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hjrah yang luas dan rezeki yang banyak."* (Qs. An-Nisaa` (4): 100) Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Setelah itu, mayoritas penduduk Madinah masuk Islam. Rasulullah memerintahkan sekelompok (umat Islam) untuk berhijrah kepada mereka dan tidaklah haram (dilarang) bagi orang yang masih tinggal, yang tidak

berhijrah ke negeri Madinah.

Imam Syafi'i berkata: Kemudian Allah mengizinkan Rasul-Nya untuk berhijrah ke Madinah. Setelah itu, Allah mengizinkan mereka untuk melakukan jihad dan mewajibkan mereka berhijrah dari negeri kaum musyrik.

Permulaan izin berperang

Imam Syafi'i berkata: Allah mengizinkan salah satu dari dua jihad kepada mereka, dengan melakukan hijrah sebelum diizinkan untuk berperang melawan kaum musyrik. Setelah itu, dizinkan bagi mereka untuk memulai berperang dengan orang-orang musyrik. Allah berfirman, "*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar....*" (Qs. Al Hajj (22): 39-40) Setelah itu Allah membolehkan mereka berperang, maka Allah berfirman, "*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka....*" (Qs. Al Baqarah (2): 190-191)

Diwajibkan berhijrah

Imam Syafi'i berkata: Ketika Allah mewajibkan jihad kepada Rasul-Nya, maka beliau langsung berjihad melawan orang-orang musyrik, dan beliau juga bersikap keras kepada penduduk Makkah. Setelah melihat banyaknya orang yang masuk agama Allah, penduduk Makkah pun bersikap keras kepada siapa saja yang masuk agama Islam dan menguji orang-orang yang tetap mempertahankan agamanya. Maka, Allah memberi kelonggaran kepada siapa saja yang tidak sanggup berhijrah dari orang-orang yang terkena ujian itu. Allah berfirman, "*Kecuali orang yang dipaksa kafir, sedangkan hati mereka tetap dalam keimanan....*" (Qs. An-Nahl (16): 106)

Allah berfirman mengenai seorang laki-laki dari mereka yang meninggal dunia dalam keadaan mengundurkan diri dari hijrah, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah berhijrah, "*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?'*" (Qs. An-Nisaa` (4): 97) Kemudian Allah menjelaskan alasan bagi orang-orang yang lemah, "*Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita*

ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` (4): 98-100)

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa kewajiban hijrah adalah pada orang yang menyanggupi dan mampu untuk melaksanakan hijrah.

Asal kewajiban jihad

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu."* (Qs. Al Baqarah (2): 216) Allah berfirman pula, *"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau berat dan berjuanglah dengan harta dan dirimu di jalan Allah."* (Qs. At-Taubah (9): 41)

Orang yang tidak wajib berjihad

Imam Syafi'i berkata: Tidak diwajibkan keluar untuk berjihad bagi budak atau wanita yang dewasa. Tidak juga atas orang merdeka yang belum dewasa, karena Allah berfirman, *"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau berat dan berjuanglah...."* (Qs. At-Taubah (9): 41) Allah berfirman kepada Nabi-Nya *shallallahu alaihi wasallam*, *"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang."* (Qs. Al Anfal (8): 65) Ayat ini ditujukan untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum wanita, karena wanita itu disebut dengan *"mukminat"*. Allah berfirman –ketika memerintah untuk minta izin– dengan firman-Nya, *"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka...."* (Qs. An-Nuur (24): 59) Maka, ketahuilah bahwa yang diwajibkan untuk meminta izin itu adalah mereka yang sudah baligh. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kewajiban suatu amal perbuatan adalah untuk mereka yang baligh.

Orang yang berhalangan (meninggalkan jihad) karena alasan lemah, sakit dan lumpuh

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman mengenai jihad, *"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya...."* (Qs. At-Taubah (9): 91) Allah berfirman pula, *"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) orang sakit..."* (Qs. An-Nuur (24): 61)

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu', lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan...."* (Qs. At-Taubah (9): 92)

Halangan perang

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang itu berbadan sehat, kuat dan dapat mencukupi dirinya serta orang yang ditinggalkan di rumahnya (keluarga yang menjadi tanggungannya), maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang diwajibkan untuk berjihad, jika ia tidak mempunyai utang dan tidak mempunyai ibu-bapak atau salah seorang dari keduanya yang melarangnya. Apabila ia mempunyai utang, maka ia tidak wajib berperang, bagaimanapun keadaannya kecuali dengan izin orang yang mengutangi.

Imam Syafi'i berkata: Kategori utang itu umum, baik kepada seorang muslim atau orang kafir. Apabila ia diperintahkan supaya menaati ibu-bapaknya atau salah seorang dari keduanya untuk meninggalkan peperangan, maka jelaslah bahwa ia tidak diperintahkan untuk menaati keduanya atau salah seorang dari keduanya, kecuali orang yang ditaati itu adalah mukmin.

Imam Syafi'i berkata: Siapapun dari keduanya yang masuk Islam, maka menjadi kewajiban anak untuk tidak berperang kecuali dengan izinnya. Kecuali apabila anak itu tahu bahwa kedua orang tuanya mempunyai sisi kemunafikan, maka ia tidak boleh menaati mereka yang membutuhkannya untuk tidak berperang. Apabila seseorang berperang dan salah satu ibu-bapaknya atau keduanya itu musyrik, lalu salah seorang atau keduanya masuk Islam, kemudian orang tuanya itu menyuruhnya kembali, maka ia harus kembali.

Halangan yang baru

Imam Syafi'i berkata: Bagi seseorang apabila diizinkan oleh ibu-bapaknya untuk berperang, lalu ia berperang, namun ia diminta kembali (pulang) oleh keduanya, maka ia harus kembali kecuali ada halangan yang baru. Halangan itu seperti yang telah saya jelaskan; yaitu ketakutan di jalan atau karena penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa kembali, kekurangan biaya sehingga ia tidak sanggup kembali, atau karena kendaraannya hilang yang menjadikan ia tidak sanggup kembali tidak diperbolehkan berperang dengan menggunakan biaya dari harta seseorang. Apabila ia berperang dengan biaya itu, maka ia harus pulang dan mengembalikannya. Namun, bisa jadi dengan kepulangannya itu akan menyebabkan kebinasaan bagi kaum muslimin, atau dengan keluarnya dari peperangan akan menambah ketakutan bagi kaum muslimin.

Imam Syafi'i berkata: Saya melihat bahwa pincang (cacat kaki) jika dianggap sebagai kekurangan dalam berjalan walaupun ia mampu untuk berjalan layaknya orang yang sehat tetapi mereka menganggapnya sebagai sebuah halangan, maka hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui. Sama juga apabila ia tidak bisa berjalan tanpa hewan kendaraannya atau akan hilang nafkahnya, maka ia keluar dari kewajiban berjihad dan penguasa tidak boleh menahannya selain pada satu hal (kendaraan), yaitu jika orang yang keluar berjihad itu sedikit jumlahnya. Penguasa harus memberikan –apa yang dibutuhkan– mereka (termasuk si pincang) hingga ia menjadi bagian pasukan perang. Jika ia melakukan itu (tidak mau ikut berperang), maka penguasa berhak untuk menahannya, dan orang tersebut tidak boleh menolak untuk mengambil –apa yang diberikan– dari penguasa.

Berubahnya keadaan orang yang tidak wajib berjihad

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang tidak diwajibkan berjihad, atau ia termasuk orang yang wajib berjihad, lalu ia keluar dari jihad itu karena sesuatu hal, baik karena dirinya sendiri atau karena hartanya, kemudian alasan itu hilang atau tidak relevan lagi, maka ia (harus) kembali menjadi orang yang diwajibkan berjihad. Seperti orang yang buta, lalu penglihatannya sehat kembali; seorang yang pincang, lalu ia sembuh dari pincangnya; orang yang sakit, lalu hilang sakitnya; orang yang tidak menemukan (bekal), lalu ia menemukan (bekal), anak kecil yang kemudian menjadi dewasa; seorang budak atau seorang kafir, kemudian ia masuk Islam. Maka, semuanya masuk kategori orang-orang yang diwajibkan berjihad.

Hadirnya orang yang tidak wajib berperang

Imam Syafi'i berkata: Orang yang tidak berdosa apabila meninggalkan perang itu ada dua macam:

Pertama, orang merdeka yang dewasa namun berhalangan.

Kedua, orang yang tidak wajib berjihad; yaitu budak, atau orang yang belum dewasa dari kaum laki-laki yang merdeka dan kaum perempuan. Tetapi tidaklah haram bagi kedua jenis orang tadi untuk hadir dalam peperangan bersama imam.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang tidak diwajibkan berjihad hadir dalam peperangan, baik orang itu kuat atau lembah, maka ia dapat diberi bagian dari *ghanimah.* Sebagaimana Rasulullah memberi *ghanimah* kepada kaum wanita, dan ia diqiyaskan (dianalogikan) kepada kaum wanita itu. Sebuah hadits dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam* menjelaskan tentang budak dan anak-anak. Tetapi bagian mereka tidak sama dengan bagian orang yang merdeka atau mendekati bagian itu, sebagian mereka dilebihkan atas sebagian yang lain. Apabila hadir dalam peperangan seorang laki-laki dewasa yang merdeka, padahal ia memiliki halangan untuk hadir dalam berperang karena lumpuh atau lemah, dengan sebab sakit atau miskin yang dimaafkan, maka diberikan kepadanya bagian *ghanimah* bagi seorang laki-laki yang sempurna.

Orang yang tidak boleh berperang bersama imam dengan alasan apapun

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi imam membiarkan orang-orang munafik ikut berperang bersamanya. Jika mereka berperang bersamanya, maka ia tidak boleh memberi mereka bagian (*ghanimah*). Ia tidak boleh memberi *ghanimah* itu sedikitpun, karena orang itu termasuk orang yang dilarang oleh Allah untuk berperang bersama kaum muslimin.

Imam Syafi'i berkata: Perintah ini turun kepada Rasulullah agar beliau tidak keluar dengan mereka untuk selama-lamanya. Jika Allah mengharamkan Rasulullah untuk keluar bersama mereka, maka mereka tidak diberikan bagian sedikitpun apabila menghadiri peperangan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang musyrik berperang bersama kaum muslimin dan orang itu dalam peperangan ditaati oleh orang Islam atau orang musyrik, dan pada orang kafir itu terdapat petunjuk-petunjuk tentang kekalahan (kaum muslimin) serta ada keinginan mereka agara umat Islam kalah dan cerai-berai, maka imam tidak boleh berperang bersama orang itu. Jika ia berperang juga, maka tidak diberikan *ghanimah* kepadanya

sedikitpun. Jika ada dari kaum musyrikin yang mempunyai sifat kebalikan dari sifat itu, yang bermanfaat bagi kaum muslimin dengan menunjukkan kelemahan-kelemahan musuh atau menunjukkan jalan, atau memberi nasihat kepada kaum muslimin, maka tidak apa-apa baginya ikut berperang. Saya lebih menyukai untuk tidak memberikan harta *fai'* sedikitpun kepadanya. Yang diberikan kepadanya hanya ongkos dari harta yang tidak ada pemiliknya, dan itu bukan dari bagian Nabi.

Imam Syafi'i berkata: Kaum wanita musyrik dan anak-anak mereka adalah sama seperti kaum lelaki mereka, tidak diharamkan bagi mereka untuk menghadiri peperangan.

Bagaimana Anda mengutamakan jihad

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kalian benci...."* (Qs. Al Baqarah (2): 216) Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya menunjukkan bahwa wajibnya jihad itu sesungguhnya ditujukan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, hingga berkumpul dua hal:

Pertama, berada di depan musuh yang menakutkan kaum muslimin dan ia dapat mencegahnya.

Kedua, bagi kaum muslimin agar berjihad dan dari mereka ada yang mempunyai kemampuan sehingga para penyembah berhala masuk Islam atau hingga Ahli Kitab membayar *jizyah* (pajak). Jika dari kaum muslimin ada yang mempunyai kemampuan untuk itu, maka orang yang tidak ikut tidak berdosa meninggalkan jihad.

Imam Syafi'i berkata: Allah menjelaskan dalam firman-Nya tentang orang yang berangkat ke medan perang, *"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat...."* (Qs. At-Taubah (9): 41) Firman-Nya pula, *"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama...."* (Qs. At-Taubah (9): 122)

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* tidak berperang dalam beberapa peperangan, tetapi yang saya tahu hanya beberapa orang yang tidak turut bersama beliau. Beliau berperang pada perang Badar, yang tidak turut bersama beliau hanya beberapa orang yang dikenal. Seperti itu juga pada tahun pembebasan (Makkah).

Pencabangan kewajiban berjihad

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu....*"(Qs. At-Taubah (9): 123) Maka, Allah mewajibkan jihad terhadap orang-orang musyrikin dan Dia menjelaskan tentang orang-orang yang dimulai untuk diperangi. Allah memberitahukan bahwa mereka adalah orang-orang musyrik yang ada di sekitar kaum muslimin. Sangat logis jika Allah mewajibkan untuk berjihad melawan mereka yang kampungnya paling dekat dengan kaum muslimin. Karena jika kaum muslimin telah kuat untuk berjihad terhadap mereka yang berdekatan kampungnya, maka kaum muslimin akan lebih kuat lagi untuk menghadapi orang-orang yang lebih dekat dengan mereka; dan orang yang setelah mereka mengikuti jalan kaum muslimin sebelumnya, sehingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah jika mereka adalah Ahli Kitab.

Apabila keadaan musuh berbeda, sebagian ada yang lebih mendatangkan bencana atau lebih menakutkan dari sebagian yang lain, maka hendaklah imam memulai dari musuh yang lebih menakutkan atau yang lebih mendatangkan bencana itu. Tidak apa-apa ia melakukan hal itu, walaupun kampungnya lebih jauh *–insya Allah.–* Ini termasuk kategori terpaksa.

Imam Syafi'i berkata: Jika kaum muslimin telah memiliki kekuatan, saya tidak melihat bahwa tidak datang suatu tahun kecuali imam telah mempunyai tentara, atau ia mengadakan penyerangan ke negeri-negeri kaum musyrikin dari semua arah yang berada di sekitar kaum muslimin. Sedikitnya dalam satu tahun ada satu peperangan, sehingga jihad tidak kosong pada tahun tersebut kecuali ada halangan. Jika ia berperang pada tahun berikutnya, maka ia dapat berperang dengan negeri yang lain. Kemudian setelahnya memerangi orang yang bencananya ditakuti, atau orang yang mengharap kemenangan kaum muslimin atas negerinya, maka itu adalah peperangan yang berikutnya.

Larangan lari dari medan pertempuran

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).*" (Qs. Al Anfaal (8): 15)

Apabila kaum muslimin berperang, atau mereka mau dan bersiap untuk berperang, lalu mereka mendapatkan kelemahan, maka haram bagi mereka untuk mundur dari musuh kecuali apabila hendak bergabung dengan

kelompok muslim lainnya. Apabila seseorang yang mempunyai halangan —baik ia lemah atau sakit— ikut dalam peperangan, maka saya takut itu dapat melemahkan orang-orang yang berperang, karena mereka itu telah diberi alasan untuk tidak ikut perang. Tetapi jika mereka melibatkan diri dalam perang itu, maka mereka dianggap sebagai orang yang berperang.

Jika seorang budak telah diizinkan oleh tuannya untuk ikut perang, maka ia seperti orang merdeka. Izin dari tuannya itu menjadikannya tidak boleh lari dari barisan perang. Begitu juga sebaliknya, jika yang ikut berperang itu budak yang tidak diizinkan oleh tuannya, maka tidaklah berdosa baginya untuk mundur dari medan perang, karena ia tidak wajib untuk ikut perang.

Jika orang yang terganggu akalnya mengikuti peperangan bukan karena mabuk dari minuman keras, maka tidaklah berdosa baginya untuk mundur dari medan perang. Apabila yang hadir dalam perang adalah orang yang belum dewasa, maka tidak mengapa juga ia tidak mengikuti perang, karena ia termasuk orang yang tidak dikenakan *had* (hukum badan yang ditetapkan Allah).

Imam Syafi'i berkata: Membelot dari peperangan itu banyak terjadi pada setiap peperangan dan bisa terjadi kapan saja. Jika seseorang menggabungkan diri pada suatu kelompok di manapun kelompok itu berada; baik di negeri musuh atau di negeri Islam, maka ia berdosa jika mundur dari peperangan itu, bagi yang tidak berniat pada salah satu dari dua hal itu.

Ibnu Umar berkata, "Kami diutus oleh Rasulullah dalam satu pasukan, kemudian kami bertemu dengan musuh. Di antara kami ada orang-orang yang berpaling mencari jalan lain hingga kami datang di Madinah dan membuka pintunya. Kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, kami ini orang-orang yang lari!' Rasulullah menjawab,

أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ.

'*Kalian orang yang kembali berperang sesudah kalah, dan aku adalah kelompok kalian.*'"[26]

Memenangkan agama Nabi atas agama-agama lain

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur`an) dan agama yang benar*

---

[26] HR. Tirmidzi, 24, pembahasan tentang jihad, 35, bab "Lari dari Pertempuran", hadits no. 1716; HR. Abu Daud, pembahasan tentang jihad, 106, bab "Mundur dari Pertempuran", hadits no. 2629.

untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." (Qs. At-Taubah (9): 33)

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرَ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوْزَهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ.

"*Apabila Kisra (kerajaan Persi) itu binasa, maka tidak ada Kisra lagi setelahnya; dan apabila kaisar (raja Romawi) binasa, maka tidak ada lagi kaisar sesudahnya. Demi Dzat yang jiwaku berada di genggaman-Nya, sesungguhnya engkau akan menafkahkan harta benda keduanya di jalan Allah.*"[27]

Imam Syafi'i berkata: Allah telah memenangkan agama-Nya, dimana Dia mengutus Rasul-Nya untuk membawa agama itu atas agama-agama yang lain. Allah menjelaskan bagi orang yang mendengarnya bahwa agama itu benar, dan agama yang menentangnya adalah batil.

Asal muasal pengambilan *jizyah* darinya

Imam Syafi'i berkata: Allah telah mengutus Rasul-Nya di Makkah, yaitu negeri kaumnya, sedangkan kaumnya itu orang-orang yang *ummi* (tidak dapat membaca). Allah berfirman, "*Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka...*" (Qs. Al Jumu'ah(62): 2) Lalu Allah mewajibkan untuk memeranginya, "*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah....*" (Qs. Al Anfaal(8): 39)

Dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Khaththab mengatakan: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ الاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْاهَا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَي اللهِ.

[27] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang fardhunya seperlima bagian, bab "Sabda Nabi tentang Dihalalkannya *Ghanimah*"; HR. Muslim, 52, bab "Fitnah dan Tanda-tanda Kiamat"; 17, bab "Kiamat Tidak Terjadi hingga Seseorang Melewati Kuburan Orang Lain dan Mengharap untuk Menempati kuburan itu karena Kesusahannya", hadits no. 75.

"*Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'Laa ilaaha illallah', Maka apabila mereka sudah mengucapkannya. niscaya mereka sudah memelihara dariku darah dan harta benda mereka, selain dengan haknya dan penghitungan mereka itu kepada Allah.*" [28]

Imam Syafi'i berkata: Allah menurunkan kepada Rasul-Nya kewajiban untuk memerangi kaum musyrikin dari kalangan Ahli Kitab. Allah berfirman, "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya....*" (Qs. At-Taubah (9): 29) Allah membedakan antara memerangi para penyembah berhala dengan Ahli Kitab. Allah mewajibkan untuk memerangi penyembah berhala hingga mereka masuk Islam, dan Allah mewajibkan untuk memerangi Ahli Kitab hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) atau mereka masuk Islam.

Imam Syafi'i berkata, "Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ الاَّ اللهُ

"*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengucapkan: laa ilaaha illallah.*"

Tetapi, itu untuk para penyembah berhala. Sedangkan yang diperintahkan Allah untuk diterima *jizyah*-nya adalah Ahli Kitab.

Tambahan sebagai Ahli Kitab

Imam Syafi'i berkata: Kabilah-kabilah Arab itu berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain sebelum diutus Rasul-Nya, Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*. Mereka itu beragama Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani). Sebagian orang Ahli Kitab mendekati orang Arab dari penduduk Yaman, sehingga sebagian penduduk Yaman memeluk agama Ahli Kitab.

Rasulullah mengambil *jizyah* dari kafir *dzimmi* penduduk Yaman dan

---

[28] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang iman, bab "Jika Mereka Bertaubat dan Mendirikan Shalat". pembahasan tentang zakat, bab "Wajibnya Zakat"; pembahasan tentang jihad, bab "Doa Nabi untuk Islam. Meminta Taubat Orang yang Murtad", dan bab "Membunuh Orang yang Tidak Mau Menerima Kewajiban: *Al I'thisham*, bab "Mengikuti Sunnah Rasul"; HR. Muslim, bab "Perintah untuk Memerangi Manusia hingga Mereka Mengucapkan *La Ilaaha Illallah*, dan Keutamaan Abu Bakar"; HR. Abu Daud, pembahasan tentang jihad, bab "Memerangi Kaum Musyrik"; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang iman, bab "Perintah Memerangi Manusia hingga Mengatakan *La Ilaaha Illallah*"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang fitnah, bab "Menjaga Diri untuk Orang yang Mengatakan *Laa Ilaaha Illallah*"; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang pengharaman darah, bab "Pengharaman Darah".

penduduk Najran. Ini menunjukkan bahwa *jizyah* itu diambil karena agama. Ahli Kitab yang dikenal secara umum adalah mereka yang memegang Taurat dan Injil. Allah juga menurunkan kitab-kitab selain Taurat, Injil dan Al Furqan (Al Qur`an). Allah berfirman, "*Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?*" (Qs. An-Najm (53): 36-37) Allah berfirman pula, "*Dan sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang dahulu.*" (Qs. Asy-Syu'araa` (26): 196)

Imam Syafi'i berkata: Dari Nashr bin Ashim, berkata Farwah bin Nufail Al Asyja'i tentang dasar diambilnya *jizyah* dari orang Majusi, dan mereka itu bukan Ahli Kitab. Lalu Al Mustaurid berdiri sambil memegang leher Farwah dan berkata, "Hai musuh Allah! Engkau tikam Abu Bakar dan Amirul Mukminin, yakni Ali. Mereka itu telah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi." Al Mustaurid dan Farwah bin Naufal pergi ke istana.

Kemudian Ali datang kepada keduanya dan berkata, "Berdirilah di situ!" Maka, keduanya berdiri pada bagian istana yang teduh. Maka Ali berkata, "Saya yang lebih mengetahui tentang orang Majusi. Mereka itu mempunyai ilmu dan kitab yang dipelajari. Raja mereka adalah seorang yang suka mabuk, raja itu telah menyetubuhi anak perempuan dan saudara perempuannya. Hal itu diketahui oleh sebagian penduduk kerajaan. Maka setelah ia sadar dari mabuknya, ia takut penduduknya akan menegakkan hukuman *had* atas dirinya dan tentu ia menolak hal itu. Maka, dipanggillah penduduk kerajaannya. Ketika mereka datang, ia berkata, 'Apakah kalian tahu agama yang lebih baik dari agama Adam? Adam telah menikahkan anaknya yang laki-laki dengan anaknya yang perempuan, dan aku menganut agama Adam. Apakah kalian tidak suka akan agamanya? Maka ikutilah agama Adam itu, dan perangi mereka yang menyalahinya.' Maka orang-orang yang menentangnya itu dibunuh, mereka ditawan bersama kitabnya. Lalu kitab itu diambil dari tengah-tengah mereka, maka hilanglah ilmu yang ada di dalam dada mereka. Mereka itu Ahli Kitab. Rasullah, Abu Bakar dan Umar mengambil *jizyah* dari mereka."

Pembagian: orang yang diambil jizyah darinya

Imam Syafi'i berkata: Setiap orang yang beragama –seperti agama yang dianut oleh– bapak-bapaknya atau ia beragama sendiri, atau agama Ahli Kitab dari kitab manapun sebelum turunnya Al Qur`an, maka ia bukan dari golongan penyembah berhala. Jika orang itu memberikan *jizyah* kepada imam dan tunduk kepadanya, maka hendaknya imam menerima *jizyah* itu,

baik ia orang Arab atau orang asing (*'ajam*).

Setiap orang yang masuk ke tempat umat muslim dan ia tidak menganut agama Ahli Kitab, maka imam tidak perlu mengambil jizyah darinya. Imam harus memeranginya hingga mereka masuk Islam, seperti ia memerangi para penyembah berhala hingga mereka masuk Islam.

Yang dibebaskan membayar jizyah

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Qs. At-Taubah (9): 29)

Pada ayat tadi telah dijelaskan bahwa mereka, yang diwajibkan oleh Allah untuk diperangi sehingga memberikan *jizyah,* adalah orang yang telah terbukti dewasa dan mereka meninggalkan agama Allah. Mereka tetap pada apa yang mereka dapati (ikuti) dari bapak-bapaknya, dari Ahli Kitab.

Imam Syafi'i berkata: Dijelaskan oleh Rasulullah seperti makna dalam Kitabullah, bahwa Rasulullah mengambil *jizyah* dari orang-orang yang sudah bermimpi (tanda baligh), bukan dari yang belum dewasa dan tidak juga dari kaum wanita. Rasulullah memerintahkan untuk tidak membunuh kaum wanita *ahlul harb* (orang-orang yang boleh diperangi). *Jizyah* tidak diambil dari laki-laki yang belum baligh, perempuan dan dari orang yang terganggu akalnya, dari sisi bahwa ia tidak menganut agama. Juga tidak ada *jizyah* bagi budak, karena ia tidak mempunyai harta yang dapat diberikan. Tetapi orang yang terganggu akalnya beberapa hari, kemudian ia sembuh, atau ia gila kemudian waras, maka *jizyah* boleh diambil darinya, karena mereka termasuk orang yang diwajibkan *jizyah* ketika dalam keadaan sembuh.

Apabila diadakan perdamaian dengan mereka, dengan syarat bahwa anak-anak dan kaum perempuan mereka akan membayar *jizyah* —selain yang dikenakan pada dirinya sendiri— dari harta kaum lelakinya, maka hal itu adalah boleh. Apabila mereka mensyaratkan membayar *jizyah* dari harta kaum wanita atau anak-anak kecil mereka, maka mereka tidak boleh melakukan itu. Apabila wanita itu berkata, "Saya membayar *jizyah* sesudah mengetahuinya", maka dapat diterima *jizyah* darinya. Apabila wanita itu tidak mau memberinya padahal ia telah mensyaratkan akan memberinya,

maka *jizyah*-nya tidak diharuskan dengan syarat itu selama dia menetap di negerinya.

Demikian juga jika wanita itu berniaga dengan hartanya, maka ia tidak harus membayar *jizyah* kecuali dengan kehendaknya sendiri, tetapi ia dilarang masuk ke negeri Hijaz. Jika ia mengatakan, "Saya akan masuk Hijaz untuk sesuatu yang diambil dari saya", dan ia telah mengharuskan dirinya atas sesuatu itu, maka itu dibolehkan, karena ia tidak boleh memasuki Hijaz.

Orang yang tunduk dengan jizyah

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Qs. At-Taubah (9): 29)

Imam Syafi'i berkata: Arti tunduk adalah, berlaku pada mereka hukum Islam.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mempunyai pengetahuan; baik tentang suatu kampung sebelum ia menawan penduduknya atau sebelum ia menundukkan penduduknya dengan penundukkan yang nyata, dan jika ia belum menawan mereka atau penawanannya itu bagian dari penundukkan mereka tetapi imam tidak memerangi mereka karena dekatnya atau karena jumlah yang sedikit, atau karena mereka banyak dan imam adalah orang kuat, lalu mereka menawarkan imam untuk membayar *jizyah* kepadanya dengan syarat bahwa hukum Islam diberlakukan untuk mereka, maka imam harus menerima *jizyah* itu. Apabila mereka meminta untuk tidak diterapkan hukum Islam, maka imam tidak boleh menerimanya. Imam harus memerangi mereka hingga mereka masuk Islam, atau membayar *jizyah* dan mereka dalam keadaan tunduk.

Memberikan jizyah setelah ditawan

Imam Syafi'i berkata: Jika imam menawan suatu kaum dari Ahli Kitab, termasuk para wanita dan anak-anak mereka, lalu mereka meminta untuk dilepaskan, anak-anak serta kaum perempuan mereka dikeluarkan dengan membayar *jizyah*, maka imam tidak boleh melakukannya terhadap para wanita, anak-anak mereka dan apa yang terbanyak dari anak-cucu dan harta benda mereka. Apabila mereka meminta kepadanya untuk menerima *jizyah* saat itu, maka imam tidak boleh menerimanya, karena mereka telah menjadi harta rampasan atau harta *fai.*' Ia berhak untuk membunuh, membebaskan atau dibayar dengan tebusan. Allah telah membolehkan

pembebasan dan penebusan mereka. Allah berfirman, "*Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka. maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti....*" (Qs. Muhammad (47): 4)

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam menawan mayoritas laki-laki dari suatu kaum dan juga wanita-wanita dan anak-anak serta harta benda mereka, dan dari mereka masih ada yang tersisa (tidak ditawan) karena mereka bertahan pada suatu tempat atau karena lari, maka ia boleh memberikan pilihan kepada mereka yang bertahan antara membayar *jizyah* atau harta benda dan kaum wanita mereka, jika tidak ada yang lebih menjaga dari itu. Apabila imam telah memberikan kesempatan kepada mereka secara mutlak, maka imam tidak perlu menepatinya dan ia harus membagikan apa yang dijaga oleh mereka. Mereka diberi pilihan antara membayar *jizyah* atau diri mereka.

Memberikan jizyah atas penduduk suatu negeri dan memasukinya

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis....*" (Qs. At-Taubah (9): 28)

Imam Syafi'i berkata: Sampai kepada saya bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, "*Tidak sepatutnya bagi seorang muslim membayar upeti. Dan, tidaklah bagi orang musyrik memasuki tanah Haram.*"

Apabila seseorang yang akan diambil *jizyah*-nya meminta untuk diberi dan diperlakukan hukum serta dibolehkan baginya memasuki tanah Haram dengan sebab tertentu, maka imam tidak boleh menerimanya. Imam tidak boleh membiarkan orang musyrik menginjakkan kakinya di tanah Haram dengan alasan apapun, baik ia seorang tabib atau pembuat bangunan atau yang lainnya, karena Allah mengharamkan orang-orang musyrik masuk ke Masjidil Haram.

Apabila imam diminta oleh orang yang darinya diambil *jizyah*, agar orang itu mendapatkan hukum yang membolehkannya tinggal di Hijaz, maka hal itu tidak diperbolehkan. Hijaz itu adalah Makkah, Madinah dan Yamamah.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh seorang kafir *dzimmi* membuat rumah di tanah Hijaz. Tidak diadakan perdamaian untuk masuk ke tanah

Hijaz selain untuk orang yang singgah, itupun apabila diadakan perdamaian seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila mereka diizinkan untuk memasuki Hijaz, lalu harta atau sesuatu milik mereka hilang di Hijaz karena adanya kesibukan, maka dapat dikatakan kepada mereka, "Tunjuklah wakil kamu di Hijaz, siapa saja yang kamu kehendaki dari orang-orang Islam, dan keluarlah!" Mereka tidak boleh bermukim di Hijaz lebih dari tiga malam. Sedangkan di Makkah, tidak boleh seorang pun dari mereka memasuki tanah Haram untuk selama-lamanya dengan alasan apapun, baik mempunyai harta atau tidak. Apabila imam lengah sehingga salah seorang dari mereka masuk Makkah, lalu orang itu sakit, maka ia harus dikeluarkan dalam keadaan sakit. Atau apabila ia meninggal dunia, maka ia harus dikeluarkan dan tidak dikuburkan di sana. Apabila dari mereka ada yang meninggal dunia selain di Makkah, maka ia dapat dikuburkan di tempat ia meninggal dunia. Atau apabila ia sakit yang tidak dapat dibawa (dipindahkan), maka ia boleh tinggal hingga kuat untuk dibawa, lalu bawalah ia keluar.

Berapa (kadar) jizyah itu?

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Sampai mereka memberikan jizyah dengan patuh...*" (Qs. At-Taubah (9): 29) *Jizyah* itu mungkin sedikit dan banyak.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* mengambil *jizyah* dari penduduk Yaman sebesar 1 Dinar setiap tahunnya atau diambil dari nilai kain-kain, dan beliau mengambil dari kaum Nasrani Makkah 1 Dinar untuk setiap orangnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya bertanya kepada sejumlah orang kafir dzimmi dari penduduk Yaman yang terpencar di wilayah-wilayah Yaman, semua menetapkan kepada saya (tidak ada perbedaan dalam perkataan mereka) bahwa Mu'adz mengambil sebesar 1 Dinar dari setiap orang dewasa di antara mereka. Mereka menamakan orang baligh dengan istilah *Al Halim* (yang sudah bermimpi). Mereka mengatakan tentang surat Nabi kepada Mu'adz, "Bahwa pada setiap *al halim* itu 1 Dinar."

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang boleh diambil *jizyah-nya* menyerukan untuk membayar *jizyah*, maka orang itu hendaknya mengeluarkan 1 Dinar untuk dirinya setiap tahun dan imam harus menerimanya. Orang yang membayar 1 Dinar itu, baik orang kaya atau orang susah, maka terimalah. Jika membayar kurang dari itu, maka imam harus menolaknya. Uang 1 Dinar adalah angka paling sedikit yang harus

diterima dari ahludzimmah. Jika penguasa mengadakan perdamaian dengan seseorang dari orang yang boleh diambil *jizyah*-nya, dengan jumlah yang kurang dari 1 Dinar atau dengan dikurangi *jizyah* orang miskin dari pemeluk agamanya, atau agar mereka dinafkahi dari Baitul Mal, maka perjanjian damai itu batal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengambil *jizyah* dari harta seseorang untuk dua tahun, kemudian terbukti bahwa orang itu meninggal dunia sebelum dua tahun, maka imam hendaknya mengembalikan bagian yang ia tidak berhak atas bagian itu.

Negeri kekerasan

Imam Syafi'i berkata: Jika imam dapat menguasai negeri-negeri *ahlul harb* dan mengusir penduduknya dari negeri itu, atau menguasai beberapa negeri berikut penduduknya, dan tidak ada di antara negeri-negeri yang didudukinya dan negeri Islam itu seorang musyrikpun, atau ada di antara kedua negeri itu orang-orang musyrik dan mereka tidak dapat mencegah orang-orang muslim yang berperang, maka imam dapat memaksa orang yang masih tinggal, yang terkepung dan menentangnya. Jika orang-orang itu tidak terkepung —dan mereka dari pihak musuh— meminta kepada imam untuk membiarkan harta mereka dan imam boleh mengambil dari harta itu sedikit atau banyak, maka imam tidak boleh melakukan hal itu, karena tempat mereka sudah menjadi negeri muslimin dan milik mereka. Ia tidak boleh melakukan itu tetapi harus membagikannya di antara kaum muslimin yang lebih menonjol, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah di daerah Khaibar.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga setiap negeri yang telah dikalahkan, harta benda kaum musyrikin itu sedikit atau banyak, baik bunga tanah atau rumah dan yang lainnya, itu tidak ada bedanya, karena itu adalah *ghanimah* (rampasan perang) yang harus dibagi lima. Rasulullah telah menjelaskan bahwa empat perlimanya bagi orang yang ikut dalam pertempuran dengan memakai pasukan berkuda atau kendaraan unta.

Imam Syafi'i berkata: Setiap apa yang saya jelaskan itu adalah wajib dibagikan. Apabila imam meninggalkannya dan tidak membaginya, maka tolaklah keputusan imam pada harta tersebut, karena ia telah menyalahi Kitabullah dan Sunnah. Apabila ada yang bertanya, "Di mana disebutkan di dalam Kitabullah?" Maka dapat dijawab bahwa Allah berfirman, "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat*

Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. Al Anfaal (8): 41)

Imam Syafi'i berkata: Jika imam dapat menguasai banyak negeri dengan (cara) kekerasan, lalu harta rampasan dibagikan menjadi lima bagian, dan mereka yang berhak mendapat empat perlima meminta agar hak mereka tidak dibagikan dan memberikannya dengan suka-rela, maka imam boleh menerimanya, jika mereka memberikan kepadanya dan ia mempergunakannya di tempat yang dilihatnya patut.

Jika mereka membiarkan harta tersebut sebagai harta wakaf kaum muslimin, maka imam tidak boleh menerima dari yang berhak atau yang tidak berhak. Sebagaimana –yang pernah terjadi pada– Nabi SAW ketika melihat kebaikan hati tawanannya dari kaum Hawazin di daerah Hunain, maka beliau mengembalikan kepada mereka (orang-orang yang baik hatinya). Namun lain halnya dengan mereka yang tidak baik hati, beliau tidak memaksakannya untuk mengambil apapun yang ada di dalam tangannya.

Negeri orang yang mengadakan perdamaian

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam memerangi suatu kaum dan belum memperoleh kemenangan atas mereka, sehingga mereka mengusulkan perdamaian kepada imam dengan tanah mereka atau sesuatu yang akan mereka berikan kepada imam dari tanah mereka, dan pemberian mereka itu lebih banyak dari *jizyah* atau sepadan dengan *jizyah*, dan apabila mereka —dari orang yang akan dipungut *jizyah*-nya— memberikan yang demikian itu serta berlaku hukum kepada mereka, maka imam harus menerima tawaran mereka. Imam tidak boleh menerima dari mereka selain bahwa hukum itu berlaku atas mereka.

Apabila imam sudah menerima tawaran mereka, maka ia harus membuat perjanjian tertulis antara dirinya dan mereka, dengan persyaratan yang jelas di antara mereka. Isi surat itu akan dilaksanakan oleh orang yang datang kemudian. Tanah tersebut adalah milik mereka yang mengadakan perdamaian.

Apabila mereka itu mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin dan bahwa kaum muslimin mempunyai hak atas sesuatu dari tanah tersebut, maka kaum muslimin boleh bersekutu dengan mereka pada tanah itu, dengan apa yang mereka lakukan dalam perdamaian tersebut. Jika mereka

mengadakan perdamaian dengan kaum musyrikin bahwa seluruh tanahnya itu untuk kaum musyrikin, maka tidak mengapa bagi imam melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin. Kaum muslimin boleh menetapkan atas kaum musyrikin itu uang *kharaj* (uang hasil tanah) yang diketahui, atau sesuatu yang disebutkan yang mereka tanggung pada harta benda mereka seperti *jizyah,* atau sesuatu yang disebutkan, yang akan dilakukan pada setiap tanaman dari tanah itu, sekian dari gandum atau lainnya.

Pernikahan orang yang diambil jizyah darinya dan memakan sembelihannya

Imam Syafi'i berkata: Hukum Allah kepada kaum musyrikin itu ada dua macam: ditetapkannya hukum bahwa para penyembah berhala itu diperangi hingga mereka masuk Islam, dan Ahli Kitab diperangi hingga mereka membayar *jizyah* atau masuk Islam. Allah menghalalkan wanita Ahli Kitab dan makanan mereka.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui ada orang yang berbeda pendapat tentang larangan mengawini wanita Majusi dan tidak memakan sembelihan mereka. Hukum terhadap Ahli Kitab itu ada dua; sebagian dari mereka ada yang boleh dikawini (wanitanya) dan dimakan sembelihannya, sebagian mereka ada yang tidak boleh dikawini (wanitanya) dan dimakan sembelihannya.

Allah menyebutkan nikmat-Nya kepada kaum bani Israil sebelum Islam –yang disebutkan bukan– dari bani Israil dan bukan pada makna bahwa bani Israil dapat dikawini karena mereka bukan Ahli Kitab. Nenek moyang mereka bukan Ahli Kitab dan bukan dari nasab bani Israil. Allah tidak membolehkan mengawini wanita Arab dan *'ajam* (non Arab) yang bukan bani Israil, yang telah menganut agama Yahudi dan Nasrani.

Imam Syafi'i berkata: Bani Israil yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, maka wanitanya boleh dikawini dan sembelihannya juga boleh dimakan. Barangsiapa menganut agama bani Israil padahal ia bukan dari bani Israil, maka wanitanya tidak boleh dikawini dan sembelihannya juga tidak boleh dimakan.

Imam Syafi'i berkata: Jika ada orang Shabi'un dan Samira[29] yang

---

[29] *Shabi'un*, nama suatu golongan yang katanya mengikuti syariat para nabi zaman dahulu. Ada juga yang mengatakan bahwa *Shabi'un* itu adalah kaum penyembah bintang dan dewa-dewa Samira, nama satu suku dari bangsa Israil. Ada pula yang mengatakan bahwa Samiri adalah orang Mesir yang turut bersama Musa. Samiri itu membuat anak lembu emas dari perhiasan yang dahulu dipinjamkan oleh orang Israil kepada orang Mesir, sebelum mereka berangkat meninggalkan negeri Mesir —penerj.

berasal dari bani Israil dan mereka beragama Yahudi dan Nasrani, maka wanitanya boleh dinikahi dan sembelihannya dihalalkan. Jika mereka berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani pada cabang agama mereka, maka tidak boleh dimakan sembelihan mereka dan tidak boleh dikawini wanita mereka.

Imam Syafi'i berkata: Wanita Yahudi yang murtad dan menjadi wanita Nasrani atau dari wanita Nasrani menjadi wanita Yahudi, atau dari kaum lelaki mereka, maka tidak ditetapkan *jizyah* atas mereka; siapa yang murtad dari agama asal bapak-bapaknya tidak boleh dikawini.

Penggantian agama orang-orang yang kena jizyah

Imam Syafi'i berkata: Seseorang yang menganut agama Ahli Kitab, *jizyah* mereka tidak diterima kecuali nenek moyangnya atau dia sendiri telah menganut agama itu sebelum turunnya Al Qur`an, dan *jizyah* itu diterima dari orang yang tetap pada agamanya dan agama nenek moyangnya sebelum turun Al Qur`an. Mereka tetap pada agama-agama yang karenanya diambil *jizyah*. Apabila orang Yahudi mengganti agamanya dengan agama Nasrani atau Majusi, atau orang Nasrani mengganti agamanya dengan agama Majusi, atau salah seorang dari mereka berpindah dari agamanya menjadi bukan agamanya yang kafir, maka orang itu tidak dibunuh, karena yang dibunuh itu adalah orang yang menggantikan agama yang benar, yaitu agama Islam ke agama yang lain.

Dikatakan bahwa, "Apabila Anda kembali kepada agama Anda, niscaya kami ambil *jizyah* itu dari Anda; dan apabila Anda mengganti agama namun bukan dengan agama Islam, maka kami tinggalkan kepada Anda dan kami buang Anda dari negeri Islam, karena negeri Islam itu tidak menjadi tempat bermukim orang yang tidak menganut agama Islam atau orang yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam. Kami tidak boleh mengambil *jizyah* dari Anda, karena Anda bukan penganut agama yang bukan darinya diambil *jizyah* itu pertama kalinya."

Apabila orang itu mempunyai harta di tanah Hijaz, maka dikatakan kepadanya supaya hartanya itu diwakilkan kepada orang lain. Ia tidak dibiarkan bermukim kecuali hanya tiga hari. Jika hartanya bukan di tanah Hijaz, maka ia tidak boleh dibiarkan bermukim di negeri Islam, selain sekedar untuk mengumpulkan hartanya. Jika ia melambat-lambatkan harga menjadi lebih dari tiga hari, maka ia tidak ditangguhkan untuk keluar dari negeri Islam lebih dari empat bulan. Allah berfirman, *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan)*

kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)." (Qs. At-Taubah (9): 1) Rabi' membacanya hingga, "*Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang kafir.*" (Qs. At-Taubah (9): 2) Lalu Rasulullah memberi waktu kepada mereka menurut yang diberikan Allah, yaitu selama empat bulan.

Pelaksanaan nadzar dan janji, serta pembatalannya

Imam Syafi'i berkata: Pelaksanaan nadzar dan janji adalah dengan sumpah atau tidak dengan sumpah. Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu (janji-janji itu).*" (Qs. Al Maa`idah (5): 1) Firman Allah pula, "*Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana.*" (Qs. Al Insaan (76): 7)

Imam Syafi'i berkata: Allah menginginkan agar setiap nadzar dan janji itu dilaksanakan, jika di dalam janji itu ada bentuk ketaatan kepada Allah dan pada nadzarnya itu tidak ada kemaksiatan. Jika seseorang bertanya, "Apa dalil atas penjelasan Anda, perintah itu seluruhnya mutlak? Dari mana seseorang boleh membatalkan perjanjiannya?" Maka katakan kepadanya, "Dari Kitab Allah dan Sunnah Nabi." Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy di Hudaibiyah, bahwa beliau mengembalikan siapa yang datang dari orang-orang Quraisy. Lalu Allah menurunkan ayat mengenai seorang wanita dari mereka yang datang kepada Nabi, dan wanita itu sudah masuk Islam, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka....*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10)

Allah mewajibkan untuk tidak mengembalikan wanita itu kepada mereka. Mereka telah memberikan sesuatu dan yang datang dari mereka dikembalikan, sementara wanita itu adalah golongan mereka. Kemudian kaum wanita itu ditahan oleh Rasulullah dengan perintah Allah, lalu beliau mengadakan perjanjian dengan suatu kelompok dari kaum musyrikin, maka Allah menurunkan ayat, "*(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).*" (Qs. At-Taubah(9): 1) Allah menurunkan pula ayat, "*Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram....*" (Qs. At-Taubah (9): 7)

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman mengenai sumpah, *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja itu, maka kafaratnya (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin..."* (Qs. Al Maa`idah (5): 89) Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَنْ يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

"Barangsiapa bersumpah dengan sesuatu sumpah, lalu ia melihat yang lain lebih baik dari sumpah itu, maka hendaklah ia mengerjakan yang lebih baik dan memberi kafarat atas sumpahnya."[30]

Semua ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dilaksanakannya setiap perjanjian nadzar dan janji itu bagi seorang muslim dan orang musyrik, jika nadzar itu dimubahkan (dibolehkan) dan tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Jika terdapat kemaksiatan kepadanya, maka ketaatan kepada Allah-lah yang membatalkannya, apabila itu telah berlalu. Dan, tidak sepatutnya seorang imam mengadakan perjanjian seperti itu.

Pembatalan janji

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."* (Qs. Al Anfaal (8): 58)

Imam Syafi'i berkata: Apabila datang petunjuk (bukti) bahwa orang-orang yang membuat perjanjian damai itu tidak akan memenuhi semua yang dibuat dalam perjanjian itu, maka imam dapat mengembalikan perjanjian itu kepada mereka; dan siapa yang saya katakan bahwa boleh baginya mengembalikan perjanjian itu kepada orang tersebut, maka ia harus mengantarkan orang itu ke tempat yang aman. Kemudian ia (imam) boleh memeranginya, sebagaimana ia memerangi orang yang tidak ada perjanjian damai dengan orang tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika imam berkata, "Saya takut pengkhianatan

---

[30] HR. Muslim, 37, pembahasan tentang supah, 3 bab "Disunahkan Bagi yang Bersumpah...", hadits no. 12.

datang dari suatu golongan", namun ia tidak mempunyai petunjuk akan adanya pengkhianatan mereka dari berita dan juga penglihatan mereka, maka tidak boleh baginya membatalkan perjanjian mereka apabila perjanjian itu sah.

Pembatalan janji

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengadakan perdamaian dengan suatu kaum dalam suatu masa, atau ia mengambil *jizyah* dari suatu kaum, dan apabila di antara orang yang mengadakan perjanjian damai dan *jizyah* ada seorang lelaki atau beberapa orang lelaki yang kami tidak mengharuskan kepadanya untuk membayar *jizyah*, kemudian kami mengetahui bahwa orang yang masih tersisa dari mereka itu sudah mengakui dan menyetujuinya, maka tidak boleh bagi seorang muslim mengambil kepunyaan mereka, baik berupa harta atau darah.

Apabila dibatalkan oleh mereka yang mengadakan perdamaian terhadap diri mereka, atau oleh suatu kelompok dari mereka yang paling menonjol dan mereka tidak berselisih dengan orang yang membatalkan, baik dengan perkataan atau perbuatan yang nyata sebelum mereka datang kepada imam, atau mereka mengasingkan diri dari negeri mereka dan mengirim berita kepada imam bahwa mereka tetap di atas perjanjian damai, atau orang-orang yang membatalkan itu keluar untuk memerangi kaum muslimin atau *ahludzimmah* yang ada di antara kaum muslimin, mereka membantu orang-orang berperang atau membantu orang yang memerangi kaum muslimin, maka boleh bagi imam untuk memerangi mereka.

Apabila imam sudah berbuat demikian dan di antara mereka belum ada yang keluar kepada imam, di luar dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang, maka imam boleh membunuh mereka yang berperang, menawan anak-cucunya dan merampas harta benda mereka di mana pun mereka berada, baik di tengah-tengah negeri Islam atau di negeri musuh.

Begitulah yang dilakukan Rasulullah terhadap bani Quraizhah. Teman mereka mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan membatalkan perjanjian dengan Rasulullah. Beliau tidak memisahkan dengan teman-teman mereka. Rasulullah pergi menuju ke tempat mereka, ke tanah perkampungan mereka yang berada di tangan Rasulullah, di tepi kota Madinah. Rasulullah membunuh mereka yang berperang, menawan anak-cucu mereka dan merampas harta benda mereka. Tidak semua dari mereka bersekutu dalam memberi pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat beliau, tetapi semuanya mendapatkan bagiannya. Mereka yang menyalahi janji itu tidak

banyak, harga beberapa orang. Yang demikian itu dapat memelihara darah mereka dan menjaga harta benda mereka.

Apabila satu orang dari mereka membatalkan perjanjian, lalu ia berperang, maka boleh bagi imam memerangi kelompok mereka, sebagaimana ia memerangi mereka sebelum ada perjanjian. Ada tiga orang dari kaum Quraisy yang telah memberi pertolongan kepada bani Khuza'ah dan mereka itu dalam ikatan perjanjian dengan Rasulullah. Ketiga orang itu ikut dalam peperangan melawan kaum muslimin, maka Rasulullah memerangi kaum Quraisy pada tahun pembebasan Makkah disebabkan tiga orang itu telah melanggar perjanjian damai yang telah dibuat.

Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membatalkan janji

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang imam mengadakan perjanjian dengan suatu kaum, lalu mereka memerangi kaum yang telah mengadakan perjanjian itu atau dengan *ahli dzimmah* dan kaum muslimin, mereka memerangi dan mengambil harta benda sebelum memperlihatkan pembatalan perjanjian damai, maka imam harus memerangi, membunuh dan menawan mereka. Apabila imam telah menang atas mereka, maka ia harus menghukum mereka atas apa yang telah dilakukan berupa membunuh dan mengambil harta, sebagaimana imam mengharuskan kepada *ahli dzimmah* dengan *diyat*, mengambil dan menanggungnya.

Apabila mereka membatalkan perjanjian dengan memberitahukan imam melalui peperangan atau mereka memperlihatkan pembatalan janji itu bukan dengan peperangan, yaitu dengan tidak mau membayar *jizyah*, dan apabila mereka menyerang atau diserang dan membunuh atau melukai dan mengambil harta, maka mereka harus diperangi, ditawan dan dibunuh. Jika imam telah menang atas mereka, maka ada dua pendapat dalam hal ini:

Pertama, tidak ada tuntutan qishash pada darah dan luka mereka. Diambil dari mereka apa yang ada pada mereka dari harta tertentu dan tidak menanggung kerusakan harta.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang muslim itu membunuh, kemudian ia murtad dan memerangi kaum muslimin, lalu ia menang dan bertaubat, maka ia harus dituntut qishash. Demikian juga apa yang diperbuatnya dengan harta orang Islam atau orang yang mengadakan perjanjian. Begitu juga mengenai orang yang membuat perjanjian dan orang yang mengadakan perdamaian, milik orang muslim atau lainnya, dari orang yang harus diambil darinya.

Kedua, bahwa apabila seseorang telah masuk Islam, atau jika suatu

golongan telah masuk Islam kemudian mereka murtad dan berperang, atau mereka tidak mau membayar *jizyah* dan berperang, kemudian ia menang terhadap kaum muslimin, maka diambil qishash dari mereka akan darah dan luka. Mereka menanggung harta benda, baik mereka itu bertaubat atau tidak.

Yang tidak membatalkan janji perdamaian *ahlu dzimmah*

Imam Syafi'i berkata: Apabila *jizyah* diambil dari suatu kaum, lalu satu kelompok dari mereka merampok dan memerangi lelaki Islam dan memukulnya, atau mereka berbuat kezhaliman kepada orang Islam atau kepada orang yang sudah membuat perjanjian, atau berbuat zina dengan seorang pezina dari mereka, atau ia membuat kerusakan kepada orang Islam atau kepada orang yang mengadakan perjanjian, maka orang tersebut dijatuhi hukuman (hukum *had*) atas kejahatan yang ada hukuman hadnya dan disiksa dengan siksaan yang menakutkan pada kejahatan yang ada siksaannya. Ia tidak dibunuh selain jika ia wajib untuk dibunuh. Hal ini tidaklah membatalkan perjanjian yang menghalalkan darahnya. Tidak juga hal itu membatalkan perjanjian kecuali jika ia tidak mau membayar *jizyah*, atau dihukum dengan hukuman setelah pengakuannya dan ia tidak mau menerimanya.

Jika orang itu mengatakan, "Saya akan membayar *jizyah* dan saya tidak mengakui hukum itu", maka perjanjian itu dikembalikan kepadanya. Ia tidak diperangi karena sebab itu. Dikatakan kepadanya, "Telah berlalu bagimu pengamanan, karena Anda telah membayar *jizyah* dan pengakuan Anda pada *jizyah*. Kami telah menangguhkan Anda dan akan mengeluarkan Andi dari negeri Islam." Apabila ia keluar sampai di tempat yang dirasa aman, maka ia boleh dibunuh apabila bisa untuk membunuhnya.

Perdamaian

Imam Syafi'i berkata: Allah mewajibkan untuk memerangi orang yang bukan Ahli Kitab, sehingga mereka masuk Islam, dan memerangi Ahli Kitab sehingga membayar *jizyah*. Allah berfirman, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....*" (Qs. Al Baqarah (2): 286)

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum muslimin lemah untuk memerangi kaum musyrik atau segolongan dari mereka, karena jauhnya tempat mereka atau banyaknya jumlah mereka, maka boleh mencegah peperangan dari mereka dan mengadakan perjanjian tanpa ada sesuatu yang

akan diambilnya dari orang-orang musyrikin. Apabila orang-orang musyrik itu memberikan sesuatu kepada mereka, baik sedikit atau banyak, maka boleh bagi mereka untuk mengambilnya. Namun tidak boleh mengambilnya dari orang-orang musyrik kecuali sampai pada suatu masa dimana kaum muslimin menjadi kuat, jika mereka tidak ada kesetiaan untuk membayar *jizyah*, atau ada kesetiaan membayar *jizyah* dan mereka tidak memberikannya karena tidak mengakui hukum itu.

Imam Syafi'i berkata: Tidak baik bagi kaum muslimin memberikan sesuatu kepada orang-orang musyrik untuk mencegah peperangan, karena peperangan bagi kaum muslimin adalah kesyahidan. Islam lebih mulia daripada memberi kesempatan kepada orang musyrik untuk mencegah peperangan, karena orang yang berperang itu akan menjadi pembunuh dan sasaran pembunuhan yang akan melahirkan kebenaran.

Mengadakan perjanjian dengan memperhatikan (kepentingan) kaum muslimin

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melakukan umrah, seperti umrah Hudaibiyah dengan sahabatnya sebanyak 1400 orang. Hal itu kemudian terdengar oleh kaum Quraisy. Kemudian kaum Quraisy mengumpulkan pasukan dan bersunguh-sungguh untuk mencegah Nabi. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari orang-orang yang keluar bersama Rasulullah. Mereka mengajak untuk mengadakan perdamaian, Rasulullah pun mengadakan perdamaian dengan mereka sampai pada suatu masa. Beliau tidak mengadakan perjanjian dengan mereka untuk selama-lamanya, karena memerangi mereka hingga masuk Islam adalah wajib jika jumlah umat Islam menjadi kuat. Perjanjian damai antara Nabi dengan mereka adalah selama 10 tahun, tetapi dalam perjalanannya turunlah ayat, "*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata....*" (Qs. Al Fath (48): 1)

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih suka jika imam mengadakan perdamaian apabila datang bencana kepada kaum muslimin, namun harus tetap memperhatikan kepentingan umat, dan imam tidak boleh melakukan perjanjian damai selain sampai pada masa tertentu. Apabila imam tidak merasa kuat, maka ia boleh memperbaharui masa perjanjiannya hingga seperti masa sebelumnya atau kurang dari itu, dan tidak boleh untuk melebihinya, karena kekuatannya adalah untuk kaum muslimin dan kelemahannya untuk musuh mereka.

Imam Syafi'i berkata: Kepada kaum musyrikin yang datang dan

menghendaki Islam, maka imam berhak mengamankannya, sehingga imam membacakan kepadanya Kitabullah dan mengajaknya kepada Islam (yang benar). Allah firman, "*Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman....*" (Qs. At-Taubah (9): 6)

Imam Syafi'i berkata: Siapa yang saya katakan "Dikembalikan perjanjian itu kepadanya" berarti bahwa ia diantarkan ke tempat yang aman. Tempat yang aman baginya adalah menjaganya dari kaum muslimin dan orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian, baik masih berada dalam negeri Islam atau di mana saja yang bersambung (berdekatan) dengan negeri Islam.

Imam Syafi'i berkata: Kemudian diantarkan ke tempat yang aman baginya, darimu atau dari orang lain yang akan membunuhnya atas agamamu, atau dari orang yang patuh kepadamu. Bukan aman dari orang yang selainmu, dari musuhmu dan musuhnya, yang tidak menjadikannya aman dan yang tidak menaatimu. Apabila orang itu telah disampaikan oleh imam ke suatu tempat yang dekat dengan negeri orang-orang musyrik, maka imam sebenarnya telah menyampaikannya ke tempat yang aman.

Mengadakan perdamaian terhadap orang yang kuat untuk memeranginya

Imam Syafi'i berkata: Jika suatu golongan dari kaum musyrikin meminta perjanjian damai, maka imam dapat mengadakan perjanjian dengan mereka dan hendaknya memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Dengan harapan bahwa mereka dapat masuk Islam atau memberikan *jizyah* dengan tanpa biaya. Tidaklah perlu untuk mengadakan perjanjian dengan mereka jika tidak ada kepentingan bagi kaum muslimin. Tidak boleh juga bagi imam mengadakan perjanjian damai dengan mereka, karena perhatian kepada selain *jizyah* lebih dari empat bulan. Allah berfirman, "*(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.*" (Qs. At-Taubah (9): 1-3)

Imam Syafi'i berkata: Imam menetapkan batas waktu minimal empat bulan, jika ia berpendapat demikian. Tidaklah lazim baginya untuk mengadakan perjanjian damai karena hal apapun, kecuali ia melihat ada kepentingan kaum muslimin dan ia menerangkan kepada orang yang kepadanya diadakan perjanjian damai. Bagi imam boleh memperhatikan orang yang diharapkan keislamannya, walaupun imam mempunyai kekuatan untuk memerangi mereka. Diberikan kepada orang itu batas waktu empat bulan, apabila ia takut orang itu akan berhubungan dengan kaum musyrikin.

Kumpulan perjanjian damai bahwa imam mengembalikan orang yang datang ke negerinya, baik orang Islam atau orang musyrik

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan orang Quraisy pada saat perang Hudaibiyah; bahwa sebagian mereka mengamankan sebagian yang lainnya. Barangsiapa datang kepada orang Quraisy muslimin yang murtad, maka orang Quraisy yang murtad itu tidak harus mengembalikan orang yang datang tersebut kepada Nabi. Barangsiapa datang kepada Nabi di Madinah dari kalangan orang-orang Quraisy, maka Nabi harus mengembalikan kepada mereka (kaumnya). Nabi tidak menyerahkan kepada mereka (kaumnya) siapapun yang keluar dari kaumnya dan masuk Islam ke negeri selain Madinah pada negeri-negeri Islam dan negeri orang-orang syirik, walaupun Nabi berkuasa atas orang itu. Maka, dengan ini lengkaplah perdamaian antara Nabi dan penduduk Makkah, hingga Ummu Kultsum bin Uqbah bin Ali Mu'ith —seorang muslimah yang berhijrah— datang kepada Nabi. Kemudian Allah menurunkan wahyu untuk menghapuskan perdamaian mengenai hukum wanita. Sebagaimana firman-Nya, "*Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu menguji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka...*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10)

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengadakan perdamaian untuk mengutus kepada mereka orang yang sanggup diutus dari orang yang tidak datang kepada imam, maka tidaklah boleh dilakukan perdamaian itu, karena Rasulullah tidak mengutus seseorang kepada mereka. Beliau tidak menyuruh Abu Bashir dan tidak juga para sahabatnya untuk mendatangi mereka, padahal beliau sanggup untuk melakukan itu. Jika imam mengadakan perdamaian dengan mereka, bahwa ia tidak melarang wanita-wanita Islam yang datang kepadanya, maka perdamaian itu tidak boleh dilakukan. Ia harus melarang mereka dari wanita-wanita tersebut, karena wanita-wanita itu jika tidak masuk dalam perjanjian Hudaibiyah, maka tidak boleh bagi imam

mengadakan perdamaian atas hal ini.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa datang kepada imam dari budak-budak mereka (orang musyrik) seorang budak Islam, maka imam tidak harus mengembalikannya dan ia hendaknya memerdekakan budak itu, yang keluar kepadanya.

Asal pembatalan janji pada sesuatu yang tidak diperbolehkan

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengadakan perdamaian atas sesuatu yang tidak boleh, maka ketaatan membatalkannya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap kaum wanita. Beliau memberikan kepada kaum wanita musyrikin —menurut yang saya hafal— apa yang diberikan kepada kaum lelaki dengan tidak terkecuali, dan kaum wanita itu adalah bagian dari kaum lelaki berdasarkan ayat *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan"*. Dengan ini kami mengatakan bahwa apabila kaum musyrikin menang atas seorang lelaki muslim, lalu mereka membuat perjanjian atas lelaki muslim tadi dan mengadakan sumpah bahwa lelaki itu akan datang kepada kaum musyrikin atau lelaki itu mengirimkan kepada mereka sejumlah sekian, berupa tawanan atau harta, maka halal bagi lelaki muslim tersebut untuk tidak memberikan sesuatupun kepada kaum musyrikin itu, baik sedikit atau banyak, karena itu adalah sumpah orang yang terpaksa.

Seperti itu juga jika imam memberikan perintah bahwa orang Islam itu akan dikembalikan kepada mereka (kaum musyrikin), jika orang Islam tersebut datang kepada imam. Apabila ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan hal itu?" Maka dapat dijawab, "Rasulullah tidak melarang Abu Bashir dari dua orang walinya, ketika keduanya datang kepada Abu Bashir. Lalu keduanya berjalan bersama Abu Bashir, dan Bashir membunuh salah seorang dari keduanya dan yang satu lagi melarikan diri. Yang demikian tidak ditentang oleh Rasulullah, bahkan beliau bersabda dengan perkataan yang menunjukkan tanggapan baik baginya. Tidaklah berdosa pula jika seorang muslim bersumpah, karena itu adalah sumpah orang terpaksa. Haram bagi imam untuk mengembalikan orang Islam tersebut kepada kaum musyrikin.

Perdamaian pada wanita mukminah

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu menguji (keimanan) mereka...*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10)

Imam Syafi'i berkata: Ayat tersebut jelas melarang wanita-wanita

mukminah yang berhijrah dikembalikan ke negeri kafir. Hal itu diputuskan oleh *'ishmah* (tali perlindungan) Islam, antara wanita-wanita mukminah itu dan para suaminya. Sunnah pun menunjukkan putusnya tali perlindungan itu apabila telah berlalu iddah wanita-wanita itu, dan suaminya yang dari kaum musyrikin itu tidak masuk Islam. Jelas pula bahwa nafkah yang diberikan suami dikembalikan kepada para suami tersebut.

Masuk akal apabila nafkah yang diberikan para suami, yang dikembalikan itu, adalah nafkah para wanita yang telah mereka miliki dengan akad nikah, yaitu mahar (maskawin). Dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang demikian itu berlaku setelah habis masa iddahnya, sebelum suaminya masuk Islam. Allah berfirman kepada kaum muslimin, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir...*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10) Maka, .Nabi memisahkan kaum wanita tersebut dari kaum muslimin.

Beliau menjelaskan bahwa yang demikian itu berlaku setelah habis masa iddahnya. Hukum keislamannya suami itu adalah sebagaimana hukum keislamannya istri, keduanya tidak berbeda. Allah berfirman, "*Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar....*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10) Yakni, bahwa suami wanita musyrik dari kaum mukminin apabila dilarang oleh kaum musyrikin untuk mendatangi istrinya disebabkan keislamannya, maka kaum musyrikin itu harus memberikan apa yang dibayar oleh suami pada saat menikah, sebagaimana kaum muslimin membayar apa yang telah dibayar oleh para suami dari mahar itu. Allah menetapkannya sebagai hukum di antara mereka.

Wanita yang mengadakan perjanjian damai

Imam Syafi'i berkata: Apabila datang wanita merdeka dari istri orang-orang yang mengadakan perdamaian, dimana wanita itu adalah wanita muslimah yang berhijrah dari negeri perang (*darul harb*) ke tempat imam dari negeri Islam atau *darul harb*, dan apabila seseorang dari walinya (selain suami) meminta wanita tersebut kembali, maka imam hendaknya melarang wanita itu dengan tidak memberi uang sebagai penggantian. Kemudian jika diminta oleh suaminya sendiri atau oleh orang lain, wakil dari suaminya, maka imam dapat melarang wanita itu. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, diberikan uang penggantian. Uang penggantian itu ialah seperti yang difirmankan Allah, "*Maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar....*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 11)

Imam Syafi'i berkata: "Sebanyak yang telah mereka bayar", itu mungkin —Allah Yang Maha Tahu— ialah apa yang telah mereka serahkan dari maskawin, bukan nafkah lain; juga bukan maskawin seluruhnya jika mereka belum menyerahkannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila datang seorang wanita yang telah dikawininya dengan maskawin sebesar dua ratus, maka diberikan kepadanya seratus dan dikembalikan sisanya (seratus) kepada laki-laki itu. Apabila dikawininya dengan maskawin sebesar seratus, diberikan kepadanya lima puluh dan dikembalikan kepada laki-laki itu limapuluh, karena wanita itu belum mengambil dari laki-laki tersebut selain maskawin, yaitu lima puluh.

Jika wanita itu dikawininya dengan maskawin seratus dan belum diberikan kepadanya sedikitpun dari maskawin itu, maka tidak kita kembalikan sesuatupun kepada laki-laki tersebut, karena ia belum membayar sedikitpun dari maskawin itu. Apabila laki-laki itu memberikan sesuatu untuk acara resepsi pernikahan sebagai hadiah atau suatu bentuk penghormatan, maka itu tidak dikembalikan kepadanya, karena itu adalah pemberian yang sifatnya suka rela (*tathawu'*). Hal itu tidak dipandang sebagai mahar yang pantas bagi wanita, apabila laki-laki itu melebihkannya dari mahar yang pantas atau kurang dari itu.

Apabila istri itu datang sebagai seorang muslimah, kemudian murtad, maka ia diminta untuk bertaubat. Apabila ia bertaubat, maka selesailah perkaranya. Jika tidak, maka wanita itu boleh dibunuh. Jika suami datang setelah waktu eksekusi pembunuhan, maka –ketahuilah bahwa– istrinya telah hilang dan tidak ada uang penggantian. Apabila suami itu datang dan istrinya murtad sebelum dibunuh, kemudian ia meminta istrinya, maka uang boleh diberikan kepadanya sebagai ganti dan istri tetap dibunuh di tempatnya. Jika ia meminta istrinya, maka ia telah menerima kewajiban (membayar) uang ganti, karena imam harus melarang suami itu dari istrinya. Apabila istri itu datang dan diminta oleh suaminya, kemudian istri itu dibunuh seseorang, maka orang yang membunuh itu dikenai *qishash* (tuntutan bela) atau *diyat,* dan bagi suami berhak mendapat uang penggantian itu.

Kedua, bahwa pada setiap keadaan suami mendapatkan uang penggantian yang telah kami larang dari suami dengan sifat Islam, walaupun istri masih kecil (anak-anak). Jika suami wanita itu datang meminta istrinya, dan ia tidak menyampaikannya kepada hakim hingga ia masuk Islam dan istrinya telah keluar dari masa iddahnya, maka suami tersebut tidak mendapatkan uang penggantian dan tidak ada jalan lagi bagi istrinya, karena suami tidak melarangnya. Apabila suaminya datang dan istrinya masih dalam masa iddah, kemudian suami masuk Islam dan meminta istrinya kepada

imam, maka ia dibebaskan. Apabila ia tidak meminta istrinya sehingga istrinya murtad sesudah suami masuk Islam, kemudian ia meminta ganti rugi, maka tidak ada ganti rugi baginya, karena ketika ia masuk Islam tidak dilarang oleh imam dari istrinya.

Surat perdamaian atas *jizyah*

Bismillahirrahmanirrahim

Surat ini ditulis oleh seorang hamba Allah, fulan sebagai amirul mukminin, pada dua malam yang lalu dari bulan Rabi'ul Awal tahun sekian dan sekian untuk fulan bin fulan yang beragama Nasrani dari suku fulan yang tinggal di negeri fulan, dan penduduk Nasrani dari penduduk negeri fulan.

Engkau memintaku menjamin keamanan bagimu dan penduduk Nasrani dari penduduk negeri fulan. Aku adakan perjanjian bagimu dan bagi mereka, sebagaimana perjanjian dengan penduduk kafir dzimmi, sesuai dengan apa yang engkau berikan kepadaku. Aku mensyaratkan bagimu dan bagi mereka, maka aku perkenankan mengikat perjanjian bagimu dan mereka atas diriku dan sekalian kaum muslimin berupa keamanan dan apa yang engkau dan mereka luruskan dengan semua (apapun) yang kami ambil darimu. Berlaku bagimu hukum Islam, bukan hukum yang menyalahinya dengan alasan apapun, engkau harus (taat) pada hukum itu.

Kalian tidak diperbolehkan melarang sesuatu yang kami lihat melainkan kalian harus melaksanakannya. Jika salah seorang dari kalian menyebutkan Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, Kitabullah atau agama-Nya dengan tidak sepatutnya, maka lepaslah tanggungan Allah darinya, tanggungan Amirul Mukminin dan semua kaum muslimin. Batallah keamanan yang diberikan kepadanya dan halallah harta dan darahnya bagi Amirul Mukminin, sebagaimana halal harta benda orang-orang yang berperang dan juga darah mereka.

Jika seseorang dari kaum lelaki berbuat zina dengan seorang muslimah, atau dengan nama perkawinan, merampok seorang muslimah, berbuat fitnah kepada agama seorang muslim, memberi pertolongan kepada orang-orang yang memerangi kaum muslimin, atau menunjuk kepada sesuatu yang memalukan bagi kaum muslimin dan memperlihatkannya di depan mata mereka, maka batallah perjanjian dan halallah darah dan hartanya.

Apabila ia berbuat kurang baik terhadap harta dan kehormatan kaum muslimin, atau didapati berbuat sesuatu –di luar perjanjian– kepada seseorang yang seharusnya dijaga oleh Islam dari orang kafir yang ada perjanjian

keamanan, maka harus diberlakukan hukum padanya. Kami mengikuti segala perbuatanmu, pada setiap yang terjadi di antaramu dan muslim itu.

Apa saja yang ada, yang tidak halal bagi muslim dari apa saja yang engkau dapat perbuat padanya, maka kami kembalikan dan kami berlakukan hukum terhadapnya, yaitu engkau menjual apa yang ada pada kami kepada seorang muslim dengan penjualan mereka; dari khamer, babi, darah, bangkai. atau yang lainnya. Kemudian kami mengambil harga darimu jika ia membayar kepadamu dengan harta itu, dan kami tidak mengembalikannya kepadamu jika itu masih ada. Akan kami tumpahkan khamer atau darah itu, dan kami bakar jika itu bangkai. Apabila barang itu sudah rusak, maka tidak kami tetapkan sesuatu padanya. Kami menghukummu atas yang demikian.

Janganlah memberikan minuman atau makanan yang diharamkan kepada seorang muslim, atau mengawinkannya dengan saksi-saksi darimu. atau dengan perkawinan yang batal menurut kami. Janganlah mengadakan *baiat* (sumpah setia) dengan seorang kafir dari kaummu, atau dari selain kaummu, kami tidak akan mengikutkanmu padanya. Kami tidak menanyakanmu atas apa yang kamu olok-olokkan. Apabila seorang penjual dan pembeli darimu mengurangi penjualan dan datang kepada kami untuk menuntutnya, dan menurut kami penjualan itu batal, maka kami batalkan penjualan itu. Jika penjualan itu diperbolehkan, maka kami akan membolehkan; kecuali apabila telah diterima barang penjualan itu dan hilang. maka ia tidak (diperbolehkan untuk) mengembalikannya, karena itu adalah penjualan di antara dua orang musyrik yang telah berlalu. Orang-orang kafir dari kaummu atau bukan dari kaummu yang datang kepada kami guna meminta (diberlakukan) hukuman terhadapmu, maka kami berlakukan atasmu hukum Islam. Barangsiapa tidak datang kepada kami, maka kami memberitahukannya mengenai apa yang ada di antaramu dan orang itu.

Apabila kamu membunuh muslim atau seseorang yang mengadakan perjanjian damai antara kamu dan orang lain, dengan pembunuhan salah (*qatlul khatha'*), maka *diyat* itu berlaku pada '*aqilah-'aqilah*-mu. sebagaimana pada '*aqilah-'aqilah* kaum muslimin. '*Aqilah-'aqilah*-mu itu adalah kaum kerabatmu dari pihak bapak. Jika orang Islam itu dibunuh oleh seseorang dari kaummu yang tidak mempunyai kerabat, maka *diyat* itu ditetapkan pada harta orang tersebut. Apabila ia membunuhnya dengan sengaja (*qatlu 'amdi*), maka orang itu harus diqishash, kecuali ahli waris yang terbunuh menghendaki *diyat*, maka mereka dapat mengambil *diyat* tersebut dengan tunai.

Barangsiapa mencuri, kemudian pencuri itu dilaporkan kepada hakim. maka hakim –harus memberlakukan hukuman– potong tangan. Hal itu jika

ia mencuri sesuatu yang diwajibkan potong tangan dan ia juga harus membayar diyat. Barangsiapa menuduh orang berzina, maka bagi orang yang tertuduh dapat meminta hukuman badan (*hukum had*) atas penuduh. Jika belum sampai pada hukuman had, maka penuduh dapat di-*ta'zir* (hukuman dera dengan pukul atau yang lainnya) sehingga hukum Islam berlaku atasmu dengan makna-makna ini, baik yang kami sebutkan dan yang tidak kami sebutkan. Engkau tidak boleh memperlihatkan tiang salib di kota-kota kaum muslimin, tidak terang-terangan melakukan kemusyrikan, tidak membangun gereja dan tempat berkumpul bagi ibadahmu, tidak memukul lonceng, tidak mengeluarkan kata-kata syirik mengenai Isa Putra Maryam dan tidak pula yang lainnya. Engkau harus memakai tali pinggang di atas semua pakaian jubah dan yang lainnya, sehingga tidak tersembunyi tali pinggang itu. Tali pelana harus berbeda dengan kendaraan kalian. Peci harus berlainan dengan peci kaum muslimin, dengan memakai tanda yang dibuat di peci. Tidak mengambil jalan-jalan dan tempat-tempat duduk di pasar dari kaum muslimin.

Setiap laki-laki dewasa dari kaummu yang merdeka, yang tidak terganggu akalnya dikenakan *jizyah* sebesar 1 Dinar yang bagus pada setiap awal tahun. Ia tidak boleh pergi jauh dari negerinya hingga melunasi pembayaran itu, atau ia menentukan orang untuk membayarkannya. Tidak boleh membayar jizyah hingga permulaan tahun depan. Bagi kaummu yang miskin, maka *jizyah* itu tetap ada pada tanggungannya, sehingga ia melunasinya. Kemiskinan itu tidak dapat menolak sesuatu darimu, dan tidak membatalkan kedzimian engkau darinya. Apabila kami menemukan sesuatu padamu, maka itu harus diambil darimu. Tidak ada lagi beban harta darimu selain *jizyah*, selama engkau menetap di negerimu dan berjalan di negeri kaum muslimin, bukan sebagai saudagar.

Engkau tidak boleh memasuki Makkah dengan alasan apapun. Apabila engkau pergi untuk berniaga, engkau harus membayar dari semua perniagaan itu sepersepuluh bagian kepada kaum muslimin. Engkau boleh memasuki semua negeri kaum muslimin selain Makkah, dan boleh menetap di semua negeri kaum muslimin kecuali tanah Hijaz. Tidak boleh bagimu menetap di suatu negeri dari tanah Hijaz, kecuali tiga malam hingga berangkat pergi darinya.

Barangsiapa tumbuh bulu di bawah kainnya atau ia ber-*ihtilam* (bermimpi tanda dewasa) atau telah berumur 15 tahun, maka syarat-syarat di atas adalah wajib baginya jika disetujui. Jika tidak, maka tidak ada kontrak perjanjian baginya. *Jizyah* tidak dikenakan pada anak-anakmu yang masih kecil, anak yang belum dewasa, orang yang terganggu akalnya atau budak.

Apabila orang yang terganggu akalnya sembuh, anak kecil itu telah dewasa atau budak itu telah merdeka namun tetap beragama dengan agamamu, maka berlaku padanya *jizyah* sesuai dengan syarat-syarat padamu dan orang-orang yang menyetujuinya. Barangsiapa tidak menyetujuinya, maka kami serahkan kepadanya.

Kami dapat melarangmu memiliki apa yang ada pada kami, yang boleh dimiliki dari orang muslim atau orang lain dengan cara yang zhalim, yang kami dapat mempertahankan diri dan harta benda kami. Kami akan menghukummu dengan hukum yang berlaku pada kami, yang kami tertapkan pada harta-harta kami.

Apa yang seharusnya ada pada diri kalian bagi orang yang terhukum. maka kami tidak melarang sesuatu yang telah kalian miliki dari sesuatu yang diharamkan; dari darah, bangkai, khamer dan babi, sebagaimana kami melarang apa-apa yang halal untuk dimiliki. Kami tidak menuntutmu selain bahwa kami tidak membiarkanmu memperlihatkannya di dalam kota-kota kaum muslimin.

Kami tidak akan mengganti harga atas apa yang dilakukan oleh orang Islam atau orang lain padanya, karena itu diharamkan dan tidak ada harga bagi sesuatu yang diharamkan. Kami hanya menegurnya atau memberi peringatan dari apa yang engkau perlihatkan. Jika orang itu mengulangi lagi, maka ia diberi pelajaran dengan tidak membayar (mengganti) sesuatu untuknya dan engkau harus mematuhi semua keputusan yang kami ambil.

Engkau tidak boleh menipu seorang muslim, tidak melahirkan permusuhan atas kaum muslimin dengan perkataan dan perbuatan. Janji Allah dan perjanjian-Nya serta besarnya siksaan Allah yang diberikan kepada seseorang dari makhluk-Nya adalah bagi mereka yang tidak memenuhi janji.

Bagi engkau janji Allah dan perjanjian-Nya, serta *dzimmah* (tanggungannya) fulan –Amirul Mukminin– dan kaum muslimin untuk memenuhi (perjanjian ini) dan siapa yang telah dewasa dari anak-anak kalian atas apa yang wajib bagi kalian dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian dan apa yang telah kalian penuhi terhadap semua yang telah kami syaratkan atas kalian.

Jika kalian mengubah atau menggantikannya, maka tanggungan Allah dan tanggungan fulan —Amirul Mukminin— serta kaum muslimin terlepas dari kalian. Bagi siapa yang tidak hadir (tidak disebutkan) dalam surat kami dari orang yang kami berikan kewajiban kepadanya, maka inilah syarat-syarat yang lazim baginya dan bagi kami. Siapa yang tidak rela, maka kami serahkan kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila Amirul Mukminin mensyaratkan kepada mereka untuk mengadakan jamuan (*dhiyafah*), dan apabila telah selesai dari menyebutkan jizyah, maka ditulis di belakang perkataannya itu, "Tidak ada sesuatu padamu dalam harta-hartamu selain 1 Dinar dalam setahun dan penjamuan kepada apa yang kami sebutkan. Maka bagi setiap orang Islam atau serombongan kaum muslimin yang lewat, maka ia harus memberi tempat kepada orang itu dengan tempat yang lebih utama, yang dapat menghalanginya dari kepanasan dan kedinginan selama satu hari satu malam atau tiga malam, jika mereka mensyaratkan tiga malam. Serta, memberi makanan berupa makanan yang biasa dimakan keluarganya; seperti roti, cuka, keju, susu, ikan, daging dan sayur-sayuran yang dimasak, juga memberi makan hewan kendaraannya berupa jerami atau apa saja yang dapat menggantikan jerami.

Apabila tamu itu menetap lebih lama dari itu, maka tidaklah orang itu dijamu dan diberi makan hewan kendaraannya. Ia menempatkan orang yang lewat padanya dua atau tiga orang, tidak lebih dari itu. Ia memberlakukan bagi mereka seperti apa yang sudah saya terangkan. Bagi orang yang mempunyai keleluasaan (dalam rezeki), ia menempatkan yang lewat padanya antara tiga sampai enam orang, tidak lebih dari itu. Ia tidak perlu memberlakukan untuk hewan kendaraan mereka selain apa yang telah saya jelaskan, kecuali mereka berbuat sesuatu secara suka rela (ber-*tathawu'*) kepada tamu-tamu itu dengan yang lebih baik dari itu. Apabila yang lewat itu pasukan tentara, hingga rumah-rumah orang kaya tidak cukup menampung mereka, dan mereka tidak menemukan tempat yang dapat menempatkan orang-orang mempunyai kebutuhan (hajat), maka tidaklah diberlakukan atas mereka itu penjamuan. Apabila orang-orang yang mempunyai hajat tidak memperoleh tempat, maka tidak boleh mengeluarkan mereka itu dan menempatkannya pada tempat mereka. Apabila tamu yang datang itu banyak, atau sedikit orang yang menjamu mereka, maka tempat yang lebih dulu di singgahi, itulah yang lebih berhak. Apabila mereka itu datang bersama-sama, maka dapat diadakan undian. Apabila mereka tidak melakukan itu, dan yang lebih kuat mengalahkan yang lain, maka yang lebih kuatlah yang dijamu. Dan, tidak ada perjamuan bagi seseorang melebihi apa yang sudah saya terangkan itu.

Perdamaian pada harta-harta ahli dzimmah

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*...sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tertunduk.*" (Qs. At-Taubah(9): 29) *Jizyah* itu tidak boleh diberlakukan kecuali dengan

cara yang diketahui, dan Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa *jizyah* itu diketahui. Tidak boleh melakukannya kecuali dengan Sunnah Rasulullah. Kami mengambil kadar minimal yang diambil Rasulullah, dan bagi wali tidak menerima yang kurang dari itu dan tidak juga menolaknya, karena Rasulullah mengambil jizyah 1 Dinar dan menambahkan dengan mengadakan perjamuan, lalu beliau mengambil dari setiap penduduk Yaman 1 Dinar. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa *jizyah* diambil dari setiap orang (penduduk) dewasa yang menganut satu agama. Maka, *jizyah* tidak boleh diambil dari suatu kaum atas nama penggandaan sedekah, dan tidak seorang pun dari kaum lelaki dari kaum mereka yang terlepas dari *jizyah*. *Jizyah* boleh diambil dari harta orang yang mengadakan perdamaian, dengan penggandaan sedekah atau sepersepuluh atau seperempat atau seperdua.

Surat *jizyah* atas sesuatu dari harta mereka

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam ingin membuat sepucuk surat jizyah bagi mereka dengan syarat semakna dengan sedekah, maka ia hendaknya menulis:

Bismillahirrahmanirrahim

Surat ini ditulis oleh hamba Allah, fulan sebagai *Amirul Mukminin*, untuk fulan anak fulan yang beragama Nasrani dari suku fulan dari negeri anu, dan penduduk Nasrani dari penduduk negeri itu.

Engkau memintaku untuk dirimu dan penduduk Nasrani dari penduduk negeri itu agar aku mengadakan perjanjian untukmu dan mereka, atasku dan atas kaum muslimin akan apa yang diadakan bagi kafir dzimmi, pada apa yang aku syaratkan atasmu dan atas mereka, untukmu dan mereka. Maka aku perkenankan engkau pada apa yang aku minta bagi engkau dan bagi siapa saja yang setuju terhadap apa yang akan aku adakan akad perjanjian dari penduduk negeri itu, pada apa yang kami syaratkan kepadanya dalam surat ini. Berdasarkan hal ini, maka berlaku bagimu hukum Islam dan bukan hukum yang menentangnya. Tidak boleh bagi seseorang darimu menolak (sesuatu pun) dari pendapat kami, semua itu lazim baginya dan tidak melampaui batas.

Surat ini berlaku seperti surat yang pertama untuk orang-orang yang terkena *jizyah*, yaitu pajak yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Apabila surat ini sampai di tempat (yang akan diambil) *jizyah*, maka tuliskan bahwa barangsiapa mempunyai unta, sapi atau kambing, atau ia mempunyai tanaman, benda yang menjadi harta atau *tamar* yang dilihat oleh hukum muslimin dan ada kewajiban sedekah (zakat), maka *jizyah*-nya diambil dari

orang tersebut sebagai sedekah yang digandakan.

Bagi yang memiliki kambing 40 ekor sampai 120 ekor, diambil darinya 2 ekor. Apabila memiliki 121 sampai 200 ekor, maka diambil darinya 4 ekor. Apabila memiliki 201 hingga 399 ekor, maka diambil darinya 6 ekor. Apabila memiliki lebih dari 400 ekor, maka diambil darinya 8 ekor. Setelah itu, jika bertambah kelipatannya dengan kelipatan seratus, diambil darinya dua ekor-dua ekor.

Barangsiapa mempunyai sapi hingga mencapai 30 ekor, maka diambil darinya 2 ekor *tabi.'*[31] Jika sampai 40 ekor, diambil darinya 1 ekor *musinnah.*[32] Tidak ada tambahan hingga mencapai 60 ekor, dan diambil darinya 4 ekor *tabi.'* Tidak ada tambahan hingga mencapai 80 ekor. Apabila telah sampai 80 ekor, maka darinya diambil 4 ekor *musinnah.* Tidak ada tambahan hingga mencapai 90 ekor. Apabila sampai 90 ekor, maka darinya diambil 6 ekor *tabi.'* Tidak ada tambahan hingga mencapai 100 ekor. Jika sampai 100 ekor, diambil darinya 2 ekor *musinnah* dan 4 ekor *tabi.'* Tidak ada tambahan hingga mencapai 110 ekor. Apabila sampai 110 ekor, diambil darinya 4 ekor *musinnah* dan 2 ekor *tabi.'* Tidak ada tambahan hingga mencapai 120 ekor. Apabila sampai 120 ekor, diambil darinya 6 ekor *musinnah.* Kemudian berlakulah surat ini dengan zakat sapi dengan digandakan.

Kemudian ditulis tentang sedekah unta. Apabila orang itu mempunyai unta, maka sedekah itu dihitung bila jumlah unta itu sudah mencapai 5 ekor. Apabila sampai 5 ekor, maka diambil darinya 2 ekor kambing. Tidak ada tambahan hingga mencapai 10 ekor. Apabila sampai 10 ekor, maka diambil darinya 4 ekor kambing. Tidak ada tambahan hingga sampai 15 ekor. Apabila sampai 15 ekor, maka diambil darinya 6 ekor kambing. Tidak ada tambahan hingga mencapai 20 ekor. Apabila sampai 20 ekor, diambil darinya 8 ekor kambing. Tidak ada tambahan hingga mencapai pada 25 ekor. Apabila sampai 25 ekor, maka diambil darinya 2 ekor *bintu makhadh.*[33] Apabila tidak ada 2 ekor *makhadh*, maka boleh diambil 2 ekor *ibnu labun*[34] yang jantan.

Apabila ia mempunyai seekor *bintu makhadh* dan seekor *ibnu labun*, maka diambil seekor *bintu makhadh* dan seekor *ibnu labun.* Tidak ada tambahan hingga mencapai 36 ekor unta. Jika sampai 36 ekor, diambil darinya 2 ekor *bintu labun.* Tidak ada tambahan hingga mencapai 46 ekor

[31] Sapi yang telah berumur 1 tahun dan masuk umur 2 tahun.
[32] Sapi yang telah berumur 2 tahun dan masuk umur 3 tahun.
[33] Unta yang berumur 1 tahun dan masuk umur 2 tahun.
[34] Unta yang berumur 2 tahun dan masuk umur 3 tahun.

unta. Jika sampai 46 ekor, diambil darinya 2 ekor *hiqqah*[35] (betina) yang sudah dapat dipakai oleh unta jantan. Tidak ada tambahan hingga mencapai 61 ekor. Apabila telah mencapai 61 ekor, maka diambil darinya 2 ekor *jaza'ah.*[36] Tidak ada tambahan hingga mencapai 76 ekor. Apabila telah mencapai 76 ekor, maka diambil darinya 4 ekor *bintu labun.* Tidak ada tambahan hingga mencapai 91 ekor. Apabila telah mencapai sampai 91 ekor, diambil darinya 4 ekor *hiqqah.* Demikian itulah yang difardhukan hingga mencapai 120 ekor. Apabila telah mencapai 121 ekor, maka ini dibiarkan demikian dan dihitung lagi. Pada setiap 40 ekor darinya, diambil 2 ekor *bintu labun.* Pada setiap 50 ekor, padanya 2 ekor *hiqqah.*

Apabila tidak terdapat pada harta orang yang terkena *jizyah* unta yang berumur seperti apa yang disyaratkan untuk diambil ketika berjumlah 36 ekor dan seterusnya. Ia bawa unta itu, maka diterima darinya. Jika tidak dibawanya, maka imam dapat memilih, dengan mengambil umur yang di bawahnya atau meminta tambahan bayaran pada setiap unta yang lazim itu 2 ekor kambing atau 20 Dirham. Mana saja dari kedua hal itu yang dikehendaki oleh imam, maka imam dapat mengambilnya.

Apabila imam menghendaki mengambil umur yang di atasnya dan dikembalikan kepada yang punya, maka pada setiap seekor unta itu dapat diambil 2 ekor kambing atau 20 Dirham, tinggal mana saja dari keduanya yang dikehendaki oleh imam dan orang itu harus memberikannya kepada imam. Apabila imam memilih umur yang tinggi untuk diberikan oleh imam kepada yang punya itu akan kelebihannya, maka imam dapat memberikannya yang termudah di antara keduanya, dengan cara tunai kepada kaum muslimin. Apabila imam memilih untuk mengambil umur yang di bawah dan tambahannya dibayar oleh orang yang punya unta, maka pilihan itu diserahkan kepada yang punya unta. Jika ia menghendaki, maka diberi 2 ekor kambing; dan jika dikehendaki juga, maka diberi 20 Dirham.

Barangsiapa mempunyai tanaman yang menjadi makanan sehari-hari (*al qaut*); seperti gandum, sya'ir, jagung atau beras, maka tidak diambil darinya sesuatu pun hingga tanaman itu sampai 5 *wasaq*. Arti *wasaq* itu sebagaimana terdapat dalam suratnya, dengan timbangan yang diketahui. Apabila tanaman itu telah sampai pada masa panen, dan apabila tanaman itu disirami dengan timba besar (mesin air), maka darinya diambil sepersepuluh bagian. Jika disiram dengan air sungai, air banjir, mata air atau air sungai Nil, maka diambil darinya seperlima bagian.

---

[35] Unta yang berumur 3 tahun dan masuk umur 4 tahun.

[36] Unta yang berumur 4 tahun dan masuk umur 5 tahun.

Barangsiapa dari mereka mempunyai emas, maka tidak ada *jizyah* pada emas itu, hingga emasnya mencapai 20 *mitsqal*. Apabila telah sampai pada ukuran itu, maka darinya diambil sedinar-seperduapuluh bagian, dan yang lebih dari itu pun dihitung demikian.

Barangsiapa mempunyai perak, maka tidak ada *jizyah* pada perak itu hingga mencapai 200 Dirham, timbangan tujuh. Apabila telah sampai 200 Dirham, maka yang harus dibayar adalah seperduapuluh bagiannya. Kemudian yang lebih dari itu, maka dihitung sesuai dengan perhitungannya.

Bagi orang yang mendapatkan rikaz (emas atau perak yang terdapat di dalam tanah), maka ia harus memberikan duaperlima bagiannya.

Bagi orang yang telah dewasa dari golonganmu, yang masuk dalam perdamaian, lalu ia tidak mempunyai harta yang telah sampai *haul*-nya (masa untuk menzakati harta), maka wajib bagi muslim jika mempunyai harta yang diwajibkan untuk dizakati atau jika ia mempunyai harta yang di dalamnya terdapat hak muslim lain. Jika ia mempunyai zakat, maka kami mengambil darinya atas apa yang telah kami syaratkan. Apabila yang diambil darinya tidak sampai 1 Dinar, maka ia harus membayar kepada kami sebesar 1 Dinar, itupun jika kami belum mengambil sesuatu darinya. Sempurnanya 1 Dinar, jika apa yang sudah kami ambil darinya masih kurang dari harga nilai 1 Dinar. Orang-orang yang mengadakan perdamaian dengan kami adalah setiap orang dewasa yang tidak terganggu akalnya dan dari jenis laki-laki dari golonganmu, bukan dari golongan orang dewasa yang terganggu akalnya, anak-anak atau kaum wanita.

Berlakunya surat ini adalah sebagaimana surat sebelumnya, sehingga habis masanya. Jika aku syaratkan pada harta mereka dengan nilai yang lebih banyak dari 1 Dinar, maka aku tuliskan 4 Dinar yang ada itu atau lebih banyak lagi. Apabila aku syaratkan pada mereka perjamuan, maka aku tuliskan menurut yang aku terangkan dalam surat yang sebelumnya. Apabila mereka memperkenankanmu kepada yang lebih banyak dari itu, maka aku tetapkan yang demikian pada mereka.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa atas mereka dan orang yang diberi waktu *jizyah* apabila diwajibkan atas orang yang miskin dari mereka itu sekian, tidak kurang dari 1 Dinar. Barangsiapa melampaui kemiskinan itu sekian untuk sesuatu yang lebih banyak daripadanya, dan barangsiapa mempunyai kekayaan sekian yang lebih banyak darinya, maka mereka sama apabila saya ambil *jizyah* dari mereka.

Perjamuan dengan *jizyah*

Imam Syafi'i berkata: Kelompok manapun dari orang-orang *dzimmi* pada hari ini yang mengaku, atau bersambung dengan orang-orang terdahulu dengan menyertakan bukti (*bayyinah*) bahwa perdamaian mereka itu adalah dengan perjamuan yang diketahui, mereka menyetujuinya dan mengharuskannya. Tidaklah persetujuan itu yang mereka haruskan, kecuali bahwa mereka mengatakan, "Kami mengadakan perdamaian, kami akan memberikan sekian dan kami adakan perjamuan sekian." Apabila mereka mengatakan, "Kami mengadakan perjamuan dengan suka rela (*tathawu'*) tanpa perdamaian", maka saya tidak mengharuskan mereka yang demikian, dan saya menyumpah mereka atas apa yang mereka adakan dari perjamuan dengan pengakuan perdamaian. Begitu juga apabila mereka itu memberikan lebih banyak, maka saya menyumpah mereka atas apa yang mereka berikan, atas pengakuan perdamaian. Apabila mereka itu bersumpah, maka saya jadikan mereka seperti golongan yang saya memulai urusan mereka sekarang. Apabila mereka memberikan paling sedikit dari jizyah, yaitu 1 Dinar, maka saya akan menerimanya. Apabila mereka enggan, maka saya serahkan urusan itu kepada mereka, dan saya akan perangi mereka. Mana dari mereka yang mengakui sesuatu dalam perdamaiannya dan dibantah oleh yang lain dari mereka, maka saya mengharuskan apa yang diakuinya. Saya tidak menjadikan pengakuannya itu suatu keharusan bagi yang lain, kecuali bahwa mereka mengatakan, "Kami mengadakan perdamaian, kami memberikan sekian dan kami mengadakan perjamuan sekian." Apabila mereka mengatakan, "Kami mengadakan perjamuan dengan sukarela, dengan tanpa perdamaian", maka saya tidak mengharuskan mereka dengan yang demikian. Pengetahuan diambil oleh imam, demikian juga pengakuan mereka diambil dengan bukti, jika bukti itu mendukung mereka (kaum muslimin).

Apabila anak-anak mereka lahir, lalu dewasa dan ber-*ihtilam* (mimpi tanda dewasa) atau mereka genap berumur 15 tahun, lalu mereka tidak mau mengakui dengan apa yang diakui oleh bapak-bapak mereka, maka dapat dikatakan kepada mereka, "Jika engkau membayar jizyah, maka yang demikian itu baik. Jika tidak, maka akan kami perangi engkau." Jika mereka memberikan paling sedikit dari *jizyah* sementara bapak-bapak mereka telah memberi lebih banyak dari itu, maka kami tidak memerangi mereka apabila mereka memberikan paling sedikit dari jizyah, dan tidak haram untuk kita jika mereka memberikan kepada kita lebih banyak dari yang diberikan bapak-bapak mereka.

Perdamaian yang diadakan oleh bapak-bapak mereka bukan perdamaian pada anak-anaknya, kecuali yang masih kecil, yang tidak dikenai

jizyah pada mereka, atau wanita yang tidak dikenai jizyah, atau yang lemah akalnya yang tidak dikenai *jizyah* bagi mereka. Tidak boleh bagi kita mengakui orang tersebut berada di dalam negeri Islam, kecuali kita mengambil *jizyah* darinya. Maka perdamaian bapaknya dan orang lain bukanlah perdamaian darinya, kecuali mereka rela sesudah dewasa. Barangsiapa yang *safih* (tidak sempurna akal) dan sudah dewasa namun terlarang untuk mengurus hartanya (*mahjur 'alaih*) mengadakan perdamaian dari dirinya sendiri dengan perintah walinya, dan jika walinya tidak melakukan itu sedang ia ada bersamanya, maka ia boleh diperangi. Jika walinya berada di tempat yang jauh, maka ditetapkan baginya oleh penguasa seorang wali yang akan mengadakan perdamaian dengannya. Jika *mahjur* itu tidak mau mengadakan perdamaian, maka imam boleh memeranginya. Jika walinya yang tidak mau sementara orang yang *mahjur* itu mau melakukannya, maka walinya boleh dipaksa untuk menyerahkan *jizyah* dari *mahjur* tadi, karena jizyah itu lazim.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dari mereka meninggal dunia, maka *jizyah* diambilkan dari hartanya itu dengan kadar yang telah berlalu dari tahunnya, seakan-akan telah berlalu darinya setengah tahun yang belum dibayarnya. Jika demikian, maka diambil seperdua jizyahnya. Jika ia lemah akal, maka dicabutlah *jizyah* darinya. Apabila ia sembuh, maka saya mengambil *jizyah* itu darinya, dari hari ia sembuh. Jika ia gila atau dalam keadaan antara gila dan sembuh, maka *jizyah* tidak dicabut darinya, karena hukum berlaku padanya pada saat ia dalam keadaan sembuh. Begitu juga apabila ia sakit, lalu hilang akalnya selama beberapa hari, kemudian akalnya kembali. *Jizyah* tidak berlaku baginya jika hilang akalnya dan tidak kembali lagi. Barangsiapa dari mereka masuk Islam, maka ia dibebaskan dari *jizyah* pada masa mendatang, sementara pada masa yang telah berlalu tetap diambil. Apabila orang itu masuk Islam, lalu ia masuk agama Nashrani, maka tidak diambil darinya *jizyah*. Jika sudah diambil, maka *jizyah* itu hendaknya dikembalikan. Dikatakan kepada orang itu, "Itu jika engkau Islam; dan jika tidak, maka engkau dibunuh." Seperti itu juga apabila dia seorang wanita dan Islam; dan jika tidak, maka ia dibunuh. Dijelaskan timbangan dinar dan dinar-dinar yang diambil dari mereka.

Perjamuan dalam perdamaian

Imam Syafi'i berkata: Apabila kafir dzimmi itu mengaku telah mengadakan perjamuan dalam perdamaian mereka dan mereka rela dengan perjamuan itu, maka imam harus menanyakan mereka tentang perjamuan itu dan menerima apa yang mereka katakan, bahwa mereka memberitahukan

kepada imam perihal perjamuan itu apabila perjamuan tersebut sebagai tambahan atas sedikitnya *jizyah*. Jika mereka mengaku bahwa mereka mengadakan perjamuan terhadap kaum muslimin yang lewat selama sehari semalam atau tiga malam, atau lebih banyak lagi, dan mereka mengatakan bahwa kita tidak membuat pembatasan pada hal ini dengan suatu batasan. maka mereka harus mengadakan perjamuan yang standar menurut yang mereka makan; baik roti, tepung kanji dan lauk-pauk dari minyak atau susu. Jika mereka mengaku telah memberi makan hewan kendaraan dan mereka tidak menentukan batasnya, maka mereka itu boleh memberi makan hewan itu dengan jerami dan rumput. Tidak boleh dipikulkan kepada seseorang dari mereka dalam waktu sehari semalam untuk perjamuan, kecuali kadar yang mungkin. Jika mungkin untuk seorang, dua orang atau tiga orang. maka ia boleh menempatkan kaum muslimin yang dijamunya di mana pun ia kehendaki dari tempat tinggalnya. Seperti tempat yang ditempati para musafir yang berlindung dari hujan, dingin dan panas.

Perdamaian dengan perbedaan di negeri kaum muslimin

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai apabila wali membiarkan seseorang dari kafir dzimmi itu berada dalam perdamaian, kecuali dalam keadaan terbuka yang disaksikan orang banyak. Saya lebih menyukai ia bertanya kepada kafir dzimmi itu, "Kenapa mereka mengadakan perdamaian. apa yang diambil dari mereka apabila mereka itu berselisih di dalam negeri kaum muslimin?" Jika suatu kelompok dari mereka memungkiri bahwa mereka telah mengadakan perdamaian atas sesuatu yang akan diambil darinya selain *jizyah*, maka apa yang dipungkirinya tidaklah harus dipercaya. Lalu salah satu dari dua hal di bawah ini dikemukakan kepadanya, yaitu ia harus datang ke Hijaz. Jika ia datang ke Hijaz, ia dapat mengambil sesuatu yang telah diadakan perdamaian padanya. Sesungguhnya kami ingin mengatakan bahwa ia tidak boleh datang di Hijaz, karena Rasulullah menyingkirkan golongan itu dari Hijaz.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga orang yang berperang dengan kaum muslimin, dilarang mendatangi negeri-negeri kaum muslimin untuk berniaga pada setiap keadaan, kecuali telah diadakan perdamaian. Maka, bagi yang telah mengadakan perdamaian boleh untuk mengembalikannya. Jika mereka masuk dengan aman dan tidak ada perdamaian yang mereka akui, maka tidak diambil sesuatu dari harta mereka. Mereka dikembalikan ke tempat yang aman, kecuali jika mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami masuk agar sesuatu dari kami diambil." Maka, ambillah sesuatu itu dari mereka. Jika mereka masuk dengan tidak aman, maka mereka boleh diambil

dan menjadi *ghanimah* (rampasan perang). Jika tidak ada dakwaan aman bagi mereka dan bukan karena utusan, maka mereka itu menjadi *fai.*' Kaum lelaki dari mereka dibunuh, kecuali jika mereka masuk Islam atau membayar *jizyah* sebelum kita menang terhadap mereka, jika *jizyah* boleh diambil darinya.

Apa yang diambil Umar *radhiyallahu anhu* dari kafir dzimmi

Imam Syafi'i berkata: Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab mengambil dari orang Nabath (suatu golongan dari orang-orang 'ajam/non Arab) gandum dan minyak sebanyak seperduapuluh bagian. Ia maksudkan dengan yang demikian itu untuk memperbanyak (jumlah persediaan) di Madinah, dan ia mengambil dari *quthniyah* sebanyak sepersepuluh bagian.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengira Umar mengambil apa yang diambilnya dari orang Nabath, kecuali dengan syarat yang ada di antara dia dan mereka seperti syarat *jizyah.*

Imam Syafi'i berkata: Adalah sama bagi orang-orang yang berperang dengan kaum muslimin itu di antara kaum yang memberi sepersepuluh bagian kepada kaum muslimin, apabila mereka masuk ke negeri kaum muslimin, atau orang yang memberi seperlima bagian. Mereka tidak mengemukakan kepada kaum muslimin ketika mengambil sesuatu dari harta mereka, kecuali dari kebaikan hati mereka atau perdamaian yang datang dari mereka, atau diambil sebagai *ghanimah* atau *fai.*' Jika tidak ada yang mereka amankan dari harta mereka, karena Allah mengizinkan mengambil harta mereka sebagai *ghanimah* dan *fai*', maka seperti itu juga *jizyah* pada mereka dengan diberikan secara suka rela, dan haram harta mereka jika telah diadakan akad pengamanan bagi mereka.

Pembatasan oleh imam atas apa yang diambil dari kafir *dzimmi* yang berada di kota-kota

Imam Syafi'i berkata: Imam seharusnya membatasi antara dirinya dan kafir dzimmi. Semua yang ia berikan kepada mereka dan yang ia ambil dari mereka, maka hal itu dinamakan *jizyah*, dan pembayarannya menurut yang saya jelaskan. Dinamakan juga *jizyah* "bulanan" yang diambil dari mereka pada setiap bulan. Diberlakukan pula pada mereka hukum Islam, apabila mereka diminta oleh orang yang meminta atau mereka telah melahirkan kezhaliman bagi seseorang.

Mereka tidak menyebutkan Rasulullah kecuali dengan sebutan yang

lazim bagi beliau. Mereka tidak mencaci agama Islam dan tidak mencela sesuatu dari hukum Islam. Jika mereka berbuat demikian, maka tidak ada ke-*dzimmi*-an bagi mereka. Kaum muslimin menetapkan bahwa mereka tidak memperdengarkan kepada kaum muslimin akan kemusyrikan dan ucapan mereka tentang Uzair serta Isa *alaihissalam*. Mereka tidak memaki kaum muslimin dan tidak menipu orang Islam, tidak memata-matai kaum muslimin untuk musuh mereka dan tidak menjadikan seorang muslim melarat (sulit) dalam setiap keadaan. Kita tetapkan mereka pada agama mereka. Mereka tidak boleh memaksa seseorang masuk ke agama mereka, tidak membuat gereja dan pertemuan di salah satu kota kaum muslimin, tidak membunyikan lonceng, membawa khamer dan harus memasukkan babi. Mereka tidak membedakan keadaan dan kendaraan mereka, mengikatkan ikat pinggang pada pinggang mereka, tidak memasuki masjid dan tidak mengadakan jual-beli yang diharamkan dengan kaum muslimin seperti yang diharamkan dalam Islam. Mereka tidak mengawinkan orang Islam yang *mahjur 'alaih* (yang tidak dapat mengurus diri dan hartanya sendiri) selain dengan izin walinya. Tidak dilarang untuk mengawinkan seorang wanita merdeka dengan laki-laki merdeka. Mereka tidak boleh memberi minum khamer kepada orang Islam, tidak memberi makan orang Islam dengan makanan yang haram, baik dari daging babi dan lainnya, tidak menampakkan tiang salib dan pergi ke kota-kota kaum muslimin tidak secara rombongan.

Jika mereka itu berada dalam suatu kampung yang mereka miliki sendiri, maka mereka tidak boleh mendirikan gereja dan meninggikan bangunan, memperlihatkan babi dan khamer pada hari-hari besar mereka. Dikatakan apabila mereka memunyai sebuah rumah, maka mereka tidak dilarang atas apa yang tidak dilarang bagi kaum muslimin.

Imam Syafi'i berkata: Imam tidak boleh mengadakan perdamaian dengan seseoang dari kafir *dzimmi*, bahwa ia menempatkan kafir dzimmi tersebut di negeri kaum muslimin pada suatu tempat yang terlihat ada kumpulan mereka, gereja atau lonceng. Tetapi imam mengadakan perdamaian dengan mereka di negeri kafir dzimmi sendiri, yang dapat kita kalahkan dengan kekerasan atau dengan perdamaian. Adapun negeri yang mereka tidak ada (belum tersentuh) di dalamnya, maka imam tidak boleh melakukan itu di sana.

Apa yang diberikan imam kepada mereka dengan mencegah dari musuh

Imam Syafi'i berkata: Sepatutnya bagi imam untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa jika mereka berada di negeri muslim atau

memperlihatkan mereka untuk orang-orang Islam, terpisah atau berkumpul, maka imam mencegah mereka hingga tidak ditawan oleh musuh atau dibunuh, sebagaimana ia juga menjaga kaum muslimin dari hal itu. Jika kampung mereka berada di tengah-tengah kampung muslimin, antara mereka dan musuh ada kaum muslimin, maka dalam perdamaian itu imam harus mencegah mereka dari musuh, karena menjaga mereka dari musuh berarti mempertahankan kampung kaum muslimin, bukan hanya kampung mereka.

Kami mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrikin menurut yang kami kehendaki. Maka tidaklah haram bagi imam mengambil *jizyah* dari mereka. Saya lebih menyukai jika imam mengadakan perdamaian dengan mereka untuk mempertahankan mereka, agar tidak memperoleh seseorang yang berhubungan dengan negeri Islam. Jika mereka tergolong suatu kaum dari musuh, yang tidak lain adalah musuh, dan mereka meminta untuk diadakan perdamaian dengan membayar *jizyah* dan mereka tidak dipertahankan, maka boleh bagi wali (penguasa) mengambil *jizyah* dari mereka. Tidak boleh bagi imam mengambil sesuatu dari mereka atau yang lain kecuali berlaku hukum Islam pada mereka, karena Allah tidak mengizinkan untuk mencegah mereka kecuali dengan memberi *jizyah* dari tengan mereka, dan mereka harus tunduk. Ketundukan mereka itu dikarenakan diberlakukannya hukum Islam pada mereka. Jika imam mengadakan perdamaian dengan mereka, yang tidak diberlakukan hukum Islam, maka perdamaian itu batal. Tidaklah imam mengadakan perdamaian dengan mereka kecuali dengan *jizyah* yang diketahui, tidak ditambah atau dikurangi. Imam tidak boleh mengatakan, "Jika dari kalian ada yang miskin, maka aku menafkahinya dari harta Allah."

Jika imam mengambil *jizyah* dari mereka agar mempertahankan mereka, lalu imam tidak mempertahankan mereka dan dikalahkan oleh musuh, lalu imam lari dari negeri mereka namun telah mengislamkan mereka, atau imam membentengi diri dari musuh sehingga mereka diduduki oleh musuh; dan jika imam telah mengambil *jizyah* dari mereka pada tahun dimana mereka mendapat musibah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, maka imam harus mengembalikan *jizyah* itu kepada mereka yang masih tinggal dari tahun tersebut, karena perdamaian itu telah sempurna antara imam dan mereka, bahkan imam telah mengislamkan mereka. Maka, perdamaian itu bubar pada saat itu.

Apa yang dilarang imam dari orang-orang *dzimmi*

Imam Syafi'i berkata: Apabila kita harus menjaga orang-orang kafir *dzimmi* —jika mereka bersama kita dalam satu kampung— dan harta mereka

yang boleh dimiliki oleh mereka yang darinya kita mempertahankan diri dan harta kita dari musuh mereka; dan apabila musuh menginginkan mereka, atau orang zhalim ingin berbuat zhalim kepada mereka, maka kita harus melepaskan mereka dan harta yang boleh dimiliki dari musuh mereka. Jika kita mampu, maka kita dapat membantu mereka dan apa yang boleh bagi mereka untuk dimiliki. Kita tidak boleh mengambil milik mereka berupa khamer atau babi.

Jika milik mereka dicuri oleh seseorang dari negeri kaum muslimin atau orang kafir *dzimmi* yang diharuskan untuk dipotong tangan, maka akan saya potong tangannya. Apabila mereka mencuri, lalu datang kepada saya orang yang dicuri, maka akan saya potong tangan mereka. Begitu juga saya akan menghukum mereka dengan hukuman had jika mereka menuduh orang berzina (*qadzaf*), saya akan menghukum dengan hukuman *ta'zir* terhadap orang yang menuduh mereka, dan saya akan memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat zhalim kepada kaum muslimin. Saya ambil dari mereka untuknya semua yang diperbolehkan bagi mereka dari sesuatu yang halal untuk diambil. Saya melarang memperlihatkan untuknya. Apabila diperlihatkan bagi mereka yang wajib atasnya pada harta dan badannya, maka akan saya ambil darinya. Apabila diperlihatkan bagi mereka sesuatu yang menyakitkan mereka, dimana tidak sepatutnya mereka menerima, maka saya mencegahnya dari hal itu. Jika terulang lagi, maka saya tahan dan mereka diberi hukuman atas hal itu. Hal itu seperti khamer mereka yang ditumpahkan, atau babi-babi mereka yang dibunuh, dan yang semisal dengan itu.

Hukum di antara *ahlu dzimmah*

Imam Syafi'i berkata: Ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau membuat perjanjian damai dengan seluruh orang Yahudi, dengan tanpa membayar *jizyah*. Allah berfirman, *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka..."* (Qs. Al Maa`idah(5): 42) Ayat ini turun berbicara mengenai orang-orang Yahudi yang mengadakan perdamaian dan membayar *jizyah,* dan tidak mengakui bahwa itu berlaku untuk mereka.

Imam Syafi'i berkata: Yang mereka katakan itu serupa dengan yang mereka katakan, karena firman Allah, *"Dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka padahal pada mereka itu ada Taurat yang di dalamnya hukum Allah?"* (Qs. Al Maa`idah(5): 43) Firman Allah pula, *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut*

apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu...." (Qs. Al Maa`idah (5): 49) Mereka berpaling dari hukum kamu disebabkan ketidak-ridhaan mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengadakan perdamaian dengan suatu kaum dari orang-orang musyrik, dan ia tidak mensyaratkan bahwa diberlakukan pada mereka hukum itu, lalu mereka datang kepada imam meminta hukum, maka imam diberi pilihan antara menetapkan hukum itu di antara mereka atau ia meninggalkan hukum itu. Jika imam memilih untuk menetapkan hukum di antara mereka, maka ia dapat menetapkan hukum itu di antara mereka sebagaimana hukum di antara kaum muslimin. Karena firman Allah, "*Jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil....*" (Qs. Al Maa`idah(5): 42) Adil itu adalah, hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam.*

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada khiyar bagi imam terhadap salah seorang yang mengadakan perjanjian damai yang akan diberlakukan hukum. Jika mereka mendatangkan kepadanya hukum had karena Allah, maka imam harus menjalankan hukuman itu. Mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian, kecuali pada tempat ini. Imam harus menetapkan hukum pada orang-orang yang mengadakan perjanjian, sebagaimana hukum atas kaum muslimin, apabila mereka datang kepadanya. Jika mereka tidak mau melakukan sesudah menyetujui untuk memakai hukumnya, maka ia boleh memerangi mereka.

Hukum di antara ahlu *jizyah*

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "... *sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka itu dalam keadaan tunduk....*" (Qs. At-Taubah (9): 29)

Imam Syafi'i berkata: Allah mengizinkan untuk mengambil *jizyah* dari mereka, jika telah diketahui kemusyrikan mereka, dan dibolehkan (mengambil dari) apa yang diharamkan oleh Allah. Hendaknya mereka tidak memperlihatkan apa yang dihalalkan oleh mereka, kecuali di antara mereka sendiri sehingga tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang Islam atau orang yang mengadakan perjanjian damai, atau pada orang yang memperoleh keamanan dari orang lain.

Jika ada yang mendatangkan mudharat pada seseorang, dan mereka tidak minta (perlindungan) pada imam, maka tidak boleh memperlihatkan-

nya. Jika sebagian mereka menolak sebagian yang lain terhadap apa yang ada bagi orang yang berhak untuk itu, lalu orang yang meminta hak itu datang kepada imam, maka imam harus menetapkan hukum pada orang yang berhak menerimanya, walaupun orang yang dimintai haknya tidak datang dan ridha dengan hukumnya. Demikian juga jika ia menampakkan kebencian terhadap hukumnya, karena apa yang saya terangkan dari firman Allah, *"sedang mereka dalam keadaan tertunduk...."* (Qs. Al Maa`idah (4): 29) Maka, janganlah negeri Islam dijadikan tempat menetap orang yang tidak mau menerima hukum Islam dengan alasan apapun. Firman Allah, *"Dan hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...."* (Qs. Al Maa`idah (4): 49)

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang istri datang meminta tolong terhadap lelaki itu karena ia telah menthalaknya atau berbuat *ila`*[37] padanya, maka saya putuskan hukum pada lelaki itu seperti hukum yang diputuskan pada kaum muslimin. Saya mengharuskannya melakukan thalak dan menarik kembali *ila`*-nya. Jika ia tidak menarik kembali, maka saya perintahkan untuk menjatuhkan thalak pada istrinya itu. Apabila wanita itu berkata, "Ia melakukan *zhihar*[38] kepada saya", maka saya perintahkan laki-laki itu untuk tidak mendekati istrinya hingga ia membayar kafarat, dan kafaratnya tidak memadai hingga ia memerdekakan budak wanita yang beriman. Seperti itu juga kafarat dalam pembunuhan yang tidak terpenuhi kecuali dengan memerdekakan budak wanita yang beriman.

Jika orang itu datang kepada kita dan bermaksud menikah, maka kita tidak mengawinkannya kecuali sebagaimana orang Islam dinikahkan; harus dengan persetujuan calon istri, ada mahar dan saksi-saksi yang adil dari orang-orang Islam. Jika seorang wanita yang telah dikawini oleh seorang laki-laki datang kepada kita, dan wanita itu bermaksud membatalkan pernikahannya karena (melaksanakan pernikahan) tanpa ada saksi dari orang Islam atau tanpa wali, atau karena apa yang ada padanya, maka perkawinannya tidak dibatalkan. Hal itu mereka namakan pernikahan, karena pernikahan itu telah ada sebelum hukum kita.

Begitu juga jika datang kepada kita dua orang laki-laki dari mereka yang melakukan jual-beli khamer tetapi belum menerima barangnya, maka kita dapat membatalkan penjualan itu. Jika keduanya saling menerima barangnya, maka kita tidak dapat menolaknya, karena itu sudah berlalu. Jika keduanya berjualan khamer dan pembelinya sudah menerima

---

[37] *Ila`* adalah bersumpah tidak mau mendekati istri.

[38] *Zhihar* adalah mengatakan kepada istrinya bahwa ia seperti punggung ibunya, sehingga ia tidak boleh menggauli istrinya.

sebagiannya, maka yang telah diterima tidak dikembalikan dan yang belum diterima dapat dikembalikan lagi (kepada penjual).

Imam Syafi'i berkata: Jual-beli di antara mereka itu batal sebagaimana batalnya jual-beli di antara kaum muslimin secara menyeluruh. Apabila jual-beli itu sudah berlalu dan rusak, maka kita tidak dapat membatalkannya. Kita hanya membatalkan jual-beli yang masih ada.

Imam Syafi'i berkata: Para wali bagi darah orang-orang Nashrani adalah seperti wali bagi darah kaum muslimin. Tidak diperbolehkan kesaksian di antara mereka kecuali kesaksian yang datang dari kaum muslimin. Namun pengakuan yang datang dari mereka diperbolehkan sebagaimana pengakuan sebagian kaum muslimin pada sebagian yang lain; dan setiap hak di antara mereka boleh diambil oleh sebagian yang lain, sebagaimana diambil untuk sebagian kaum muslimin dengan sebagian yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila khamer mereka dibuang oleh seseorang atau ia membunuh babinya, membakar bangkai miliknya atau kulit bangkai yang belum disamak, maka ia tidak menanggung sesuatu dari semua itu, karena barang itu haram dan tidak ada harga pada barang yang haram. Jika khamer itu berada dalam geriba kulit lalu ia menyobeknya, atau khamer itu terdapat dalam bejana tanah lalu dipecahkannya, maka ia menanggung apa yang kurang dari geriba dan bejana itu, dan ia tidak boleh memilikinya.

Jika ia memecahkan tiang salib milik mereka yang terbuat dari emas, maka tidak ada sesuatu (pengganti) padanya. Jika yang dipecahkan itu adalah tiang salib yang terbuat dari kayu, dan jika kayu itu dipisah-pisah (tidak membentuk salib lagi, dan sebaiknya kayu itu tidak untuk salib), maka orang itu harus membayar apa yang kurang dari pecahan kayu itu.

Jika seorang muslim menjual mushaf Al Qur`an kepada orang Nasrani, maka penjualan itu boleh dibatalkan. Seperti itu juga jika ia menjual buku kepada orang Nasrani, yang di dalamnya terdapat hadits-hadits Rasulullah. Apabila seorang muslim mewasiatkan mushaf atau buku kepada orang Nasrani yang terdapat hadits-hadits Nabi, maka wasiat itu boleh dibatalkan. Atau apabila seorang Nashrani berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, lalu ahli warisnya datang kepada kita, maka kita batalkan yang melebihi dari sepertiga jika dikehendaki oleh para ahli waris itu, sebagaimana kita batalkan jika dikehendaki oleh para ahli waris orang Islam. Jika ia mewasiatkan sepertiga hartanya atau dengan sesuatu dari hartanya yang dengannya akan dibangun gereja (tempat ibadah umat Nasrani), atau uang sewanya diambil

untuk pelayanan gereja, atau dengan uang itu akan dipergunakan untuk memakmurkan gereja dan untuk membeli tanah, maka wasiat (untuk kepentingan gereja) ini batal.

PEMBAHASAN TENTANG MEMERANGI PEMBERONTAK (AHLU BAGHYI) DAN ORANG-ORANG YANG MURTAD

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golong yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (Qs. Al Hujuraat (49): 9)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan dua golongan yang saling berperang. Oleh Allah mereka itu dinamakan orang-orang yang beriman (mukminin). Allah menyuruh untuk meng-*ishlah* (mendamaikan) di antara mereka. Maka, masing-masing berhak mengajak orang yang beriman apabila mereka bercerai-berai dan hendak berperang. Mereka tidak boleh berperang hingga mereka diajak untuk berdamai terlebih dahulu. Dengan itu saya berkata, "Pemberontak tidak bermalam (melalui malam) sebelum mereka diajak untuk berdamai, karena imam mengajaknya untuk berdamai sebagaimana diperintahkan oleh Allah sebelum berperang; dan Allah memerintahkan untuk memerangi golongan pemberontak itu atas nama iman, sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka kembali, maka tidak boleh seorang pun untuk memeranginya, karena Allah

hanya mengizinkan untuk memeranginya pada saat tidak ada ketaatan bagi mereka terhadap imam hingga ia kembali."

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan kembali adalah kembali dari peperangan dengan kekalahan atau dengan taubat, atau dengan yang lainnya. Apapun yang menjadikannya meninggalkan perang, maka itu artinya ia telah kembali. Yang dimaksud kembali dari peperangan adalah kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"*Barangsiapa terbunuh dalam mempertahankan hartanya, maka ia syahid.*"[39]

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa seseorang berhak mempertahankan hartanya. Apabila ia harus mempertahankan hartanya dengan peperangan, maka hal itu diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Orang-orang yang murtad setelah Rasulullah (meninggal dunia) ada dua macam: Di antara mereka ada golongan yang kafir setelah Islam; seperti Thulaihah, Musailamah, Al Unsi dan teman-teman mereka. Di antara mereka ada segolongan orang yang tetap berpegang pada Islam, namun mereka tidak mau membayar zakat.

Imam Syafi'i berkata: Kemurtadan itu adalah berbalik kepada keadaan sebelumnya, dengan kekafiran atau kembali mencegah kebenaran. Umar bin Khaththab berkata kepada Abu Bakar, "Bukankah Rasulullah telah bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

'*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan;* ***Laa ilaaha Illallah*** *(Tidak ada Tuhan selain Allah). Apabila mereka sudah mengucapkannya, maka darah dan harta benda mereka terpelihara dariku selain dengan haknya, dan perhitungan mereka itu kepada Allah.*"

---

[39] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang perbuatan aniaya, bab "Membunuh Karena Hartanya"; HR Muslim, pembahasan tentang iman, bab "Larangan Menumpahkan Darah untuk Mengambil Harta Orang Lain".

Imam Syafi'i berkata: Perkataan Abu Bakar "Janganlah kamu memisahkan di antara apa yang telah dikumpulkan Allah", yakni —menurut pandapat saya dan Allah Maha Tahu— bahwa Abu Bakar adalah pejuang mereka dalam masalah shalat, dan permasalahan zakat itu seperti yang ada pada shalat. Semoga itu adalah madzhabnya bahwa Allah berfirman, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikan itulah agama yang lurus."* (Qs. Al Bayyinah (98): 5)

Bab: Jalan yang Ditempuh Pemberontak

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya —Ali bin Husain— yang mengatakan; saya pernah masuk ke tempat Marwan bin Hakam, lalu ia berkata, "Tidaklah aku melihat seseorang yang lebih mulia dari kemenangan ayahmu! Tidak ada yang lain kecuali ia telah mengurus kami pada saat perang Jamal. Lalu diserukan oleh penyerunya, 'Janganlah orang yang membelakangi (meninggalkan) peperangan itu dibunuh, dan orang yang terluka juga tidak dibunuh.'"

Imam Syafi'i berkata: Ja'far mengabarkan kepada kami dari ayahnya bahwa Ali *radhiyallahu anhu* tidak mengambil pakaian musuh (*salab*), dan ia langsung ikut berperang. Ia tidak membunuh orang yang terluka dan tidak membunuh orang yang membelakangi (meninggalkan) perang.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali berkata tentang Ibnu Muljam sesudah ia memukul Ali, "Berilah ia makanan dan minuman, dan berbuat baiklah kepada tawanan-tawanannya! Jika aku hidup, maka akulah wali darahku. Aku akan memaafkan jika aku mau, dan aku akan mengambil *fidyah* jika aku mau. Jika aku meninggal dunia, maka kamu (boleh) membunuhnya, dan janganlah kamu menyakitinya."

Bab: Keadaan di mana Darah Pemberontak Tidak Dibolehkan

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum mengemukakan pendapat Khawarij dan menjauhkan diri dari manusia dan mengkafirkan mereka, maka kita tidak boleh memerangi mereka, karena mereka terlindung dengan sebab keimanan, dan mereka belum mencapai sesuatu yang karenanya Allah memerintahkan untuk memerangi mereka.

Telah sampai kepada kami suatu kabar bahwa ketika Ali *radhiyallahu anhu* sedang berkhutbah, tiba-tiba dari sudut masjid terdengar seseorang

meminta ditetapkan hukum (*tahkim*), "Tiada hukum kecuali bagi Allah." Maka Ali berkata, "Perkataan yang benar dikehendaki batil. Bagimu atas kami ada tiga perkara: kami tidak melarang kamu dari masjid-masjid Allah untuk berdzikir di dalamnya, kami tidak melarang kamu dari harta *fai'* karena apa yang ada di tangan kamu adalah bersama kami, dan kami tidak memulai peperangan kepadamu."

Imam Syafi'i berkata: Udai menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, "Bahwa kaum Khawarij memaki-maki engkau." Maka Umar bin Abdul Aziz membalas surat Udai dengan mengatakan, "Jika mereka memaki-maki aku, maka makilah mereka atau maafkan mereka. Jika mereka menggunakan senjata, maka gunakanlah senjata pula terhadap mereka; dan jika mereka memukul, maka pukullah mereka."

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada suatu kaum yang berada di kota besar atau di padang sahara, mereka menumpahkan darah dan mengambil harta benda orang, maka hukuman mereka seperti hukuman perampok; baik *mukabarah* (saling mangalahkan) itu berada dalam kota atau di padang sahara. Jika keduanya terpisah, maka *mukabarah* di kota itu lebih besar.

Imam Syafi'i berkata: Jika suatu kaum mengalahkan dan membunuh kaum lain tetapi tidak mengambil harta, maka diberikan hukuman pada apa yang mereka ambil. Demikian juga jika mereka tidak mau mematuhi hukum, mereka memperoleh darah dan harta tanpa ada penakwilan, lalu mereka dikuasai, maka diambil hak dari darah dan harta serta setiap apa yang mereka kerjakan dari hukuman had.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum menggunakan penakwilan, baik yang banyak atau sedikit yang mengasingkan diri dari manusia, maka wali orang-orang adil dapat menjalankan hukum pada mereka. Kemudian apabila mereka membunuhnya dan yang lainnya sebelum mereka mengangkat imam, lalu mereka mengakui dan memperlihatkan hukum yang berlainan dengan hukum imam, maka mereka harus dikenakan qishash.

Imam Syafi'i berkata: Apabila para pemberontak (Ahlu Baghi) dipanggil, lalu mereka menolak menjawab, maka mereka boleh diperangi. Jalan yang ditempuh untuk mereka berbeda dengan yang ditempuh orang-orang musyrik. Hal itu disebabkan bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan darah kaum muslimin, selain apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dibolehkan untuk memerangi para pemberontak, jika mereka mengobarkan peperangan. Mereka juga tidak diperangi selamanya kecuali

jika mereka melawan, tidak mematuhi hukum dan menghendaki perang. Jika makna-makna ini hilang, maka mereka telah keluar dari keadaan yang diperbolehkan baginya untuk diperangi. Mereka tidak keluar dari keadaan itu selama-lamanya, kecuali darah mereka diharamkan, sebagaimana sebelum mereka berbuat yang demikian.

Yang demikian itu jelas bagi saya dan terdapat dalam Kitabullah. Allah berfirman, *"Perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (Qs. Al Hujuraat(49): 9)

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita atau budak ikut berperang bersama pemberontak, demikian juga dengan anak yang mendekati dewasa, maka mereka seperti orang-orang yang berperang dalam menghadapinya dan meninggalkannya dengan memalingkan muka.

Mengenai tawanan mereka, ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jika lelaki dewasa ditawan, maka ia ditahan untuk melakukan baiat. Yang saya harapkan mereka tidak terlalu dikurung. Sedangkan budak dan anak-anak yang belum dewasa dari lelaki merdeka, mereka tidak ditahan. Demikian juga wanita, mereka tidak diperintah untuk membaiat. Wanita diperintahkan membaiat sebagai pengikut agama Islam. Adapun untuk menaati imam, maka kaum wanita tidak harus berjihad.

Apabila peperangan telah usai, maka saya tidak berpendapat bahwa tawanan mereka itu ditahan. Apabila para pemberontak itu berkata, "Perhatikanlah kami! Kami memperhatikan urusan kami", maka saya melihat tidaklah mengapa memperhatikan mereka. Jika mereka berkata, "Perhatikanlah kami pada masa tertentu", maka saya berpendapat bahwa imam hendaknya berijtihad dalam masalah ini. Jika imam mengharap mereka kembali, maka saya menyukai agar ia bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jika tidak mengharap demikian, maka ia harus memerangi mereka.

Hukum harta para pemberontak dan yang lainnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila di suatu negeri kaum muslimin muncul pemberontak, maka pemimpin mereka dapat melaksanakan hukum had padanya dan harus betul-betul melaksanakannya demi Allah dan umat manusia, atau ia mengambil zakat-zakat kaum muslimin dengan sempurna, menambahkan dengan sesuatu yang ia ambil atas mereka atau sesuatu yang tidak wajib atas mereka. Lalu apabila muncul orang-orang adil di kalangan

mereka, maka mereka tidak dapat kembali kepada apa yang telah dibatasi oleh pemimpin pemberontak dan tidak juga pada orang yang telah diambil zakat tahunannya.

Apabila mereka telah wajib mengeluarkan zakat, lalu mereka mengambil sebagiannya, maka imam orang-orang yang adil dapat mengambil dengan cukup apa yang tersisa, dan diperkirakan berapa yang sudah diambil oleh para pemberontak.

Apabila imam orang-orang adil menghendaki untuk mengambil zakat dari mereka, dan mereka mengaku bahwa pemimpin para pemberontak telah mengambil zakat dari mereka, maka mereka adalah orang-orang yang memegang amanat atas zakat mereka. Jika meragukan salah seorang dari mereka, maka ambillah sumpahnya. Apabila orang yang meragukan tadi telah diambil sumpahnya, maka tidak diambil lagi zakat darinya.

Jika para pemberontak itu berada dalam sebuah tempat yang rusak milik imam yang adil, dan mereka ditawan oleh orang-orang adil, maka mereka menjadi harta *ghanimah*; atau jika orang-orang adil itu berada di tempat yang buruk dan ditawan oleh para pemberontak, maka mereka menjadi harta *ghanimah*. Dua kelompok itu bersekutu selama mereka tidak berpisah, kecuali jika mereka menyerahkan seperlima dari harta *ghanimah* itu. Imam adil itu lebih utama dengan yang demikian itu, karena dia melakukannya untuk kaum yang terpisah-pisah. Ia melakukannya untuk mereka, sebab hukum itu berlaku pada mereka, bukan untuk pemimpin para pemberontak, maka ia tidak boleh menahannya sebagaimana halalnya para pemberontak.

Jika para pemberontak meminta pertolongan kepada kaum kafir *harbi* (kafir yang boleh diperangi) untuk memerangi orang-orang adil, dan orang-orang adil telah mengadakan perdamaian dengan mereka, maka boleh bagi imam orang-orang adil untuk memerangi dan menawan mereka, sehingga aman dari keberadaan mereka dan dapat mencegah gangguan mereka. Jika kaum *harbi* itu aman (tidak bereaksi) lalu mereka memerangi orang-orang adil, maka peperangan terhadap mereka dapat membatalkan perjanjian keamanan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang adil membunuh seorang pemberontak dengan sengaja, dan pembunuh itu adalah ahli waris yang dibunuh, atau orang adil dibunuh oleh pemberontak dan dia itu adalah ahli warisnya, maka saya tidak berpendapat bahwa keduanya saling mewarisi —dan Allah Yang Maha Tahu— Keduanya diwarisi oleh para ahli waris keduanya, yang tidak membunuh.

Imam Syafi'i berkata: Jika pemberontak itu terbunuh dalam peperangan atau bukan dalam peperangan, maka ia boleh dishalatkan, karena shalat itu sunah bagi kaum muslimin; kecuali orang yang dibunuh itu orang musyrik, maka ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila anak-anak dan kaum wanita yang termasuk pemberontak terbunuh, maka jenazah mereka boleh dishalatkan seperti menshalatkan orang dewasa.

Imam Syafi'i berkata: Pemberontak itu di luar dari yang dikatakan "halal darahnya secara mutlak", kecuali ada pengecualian. Jika ia memberontak karena tidak mau mengikuti hukum atau ia berperang bersama orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum, maka mereka diperangi agar tidak membunuh atau bersengketa, dan kembali atau menyerahkan haknya.

Jika terjadi peperangan pada dirinya, maka tidak ada diyat dan qishash padanya. Kita diperbolehkan untuk memeranginya. Jika ia tidak mau berperang, mengasingkan diri, melukai, menawan atau menyakiti dengan tidak ada peperangan, maka ia tidak dibunuh karena hal-hal di atas, dan tidak dikatakan pada pemberontak sebagai orang yang halal darahnya.

Keamanan (ketenteraman)

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang mengatakan bahwa keamanan boleh dijamin oleh kaum wanita dan lelaki muslim untuk kafir *harbi*. Adapun budak yang muslim jika ia menjamin keamanan untuk pemberontak atau kafir *harbi* dan budak itu berperang, maka kami membolehkannya menjamin keamanan, sebagaimana kami membolehkan keamanan kepada orang merdeka. Jika budak itu tidak berperang, maka kami tidak memperbolehkan keamanannya.

Saya bertanya kepada sebagian orang itu, "Mengapa Anda membedakan antara budak yang berperang dan yang tidak berperang?" Orang itu menjawab, "Rasulullah bersabda,

الْمُسْلِمُوْنَ يَدًا عَلَي مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى أَدْنَاهُمْ.

'Kaum muslimin itu berkuasa atas selain mereka, darah mereka sepadan. Dan, diusahakan jaminan oleh orang yang lebih rendah dari mereka.'"

Lalu saya bertanya kepadanya, "Ini adalah alasan untuk Anda." Orang itu balik bertanya, "Dari mana?" Saya menjawab, "Apabila Anda mengira bahwa sabda Rasulullah,

وَيَسْعَى أَدْنَاهُمْ.

'Dan diusahakan jaminan oleh yang lebih rendah dari mereka.'

Itu untuk orang-orang merdeka, bukan untuk budak-budak. Anda mengira bahwa budak itu dapat menjamin keamanan dan itu berada di luar kontek hadits."

Orang itu bertanya, "Apa yang ada di luar dari kontek hadits itu; dan itu lazim baginya atas nama iman?" Lalu saya katakan kepadanya, "Jika itu masuk dalam hadits, maka bagaimana Anda mengira bahwa tidak boleh memberikan keamanan baginya jika ia tidak berperang?" Orang itu menjawab, "Orang yang berperang keamanannya dijamin oleh orang yang berperang lagi."

Saya katakan, "Saya melihat bahwa hal itu adalah pengecualian, sebagaiamana yang terdapat dalam hadits, atau saya menemukan dalam hadits ada petunjuk." Orang itu menjawab, "Akallah yang menunjukkan kepada permasalahan ini."

Saya berkata, "Tidak seperti yang Anda katakan, 'Hadits dan akal itu keduanya sama-sama menunjukkan bolehnya memberi keamanan kepada orang mukmin dengan adanya keimanan, bukan dengan peperangan.' Jika hal itu ada, Anda telah mengingkari pokok madzhab Anda."

Ia bertanya, "Dari mana?" Saya menjawab, "Anda mengira bahwa wanita itu dapat menjamin keamanan, maka dibolehkan pengamanannya. Orang lumpuh itu tidak berperang, dan ia boleh menjamin keamanan, maka dibolehkan pengamanannya. Dua hal ini mengharuskan Anda atas pokok (pendapat) yang Anda tempuh, bahwa tidak boleh diadakan pengamanan terhadap keduanya, karena keduanya (wanita dan orang lumpuh) itu tidak berperang." Orang itu berkata, "Sesungguhnya saya meninggalkan ini semuanya."

Saya katakan, "Nabi ketika bersabda, *'Darah mereka sepadan'* dan diyat budak itu kurang dari diyat orang merdeka, maka tidaklah sepadan darah antara keduanya. Saya katakan kepadanya suatu perkataan yang jauh dari kebenaran, dari perkataan yang nyata bagi Anda yang bertentangan dengan perkataan Anda juga."

Orang itu bertanya, "Dari mana?" Saya balik bertanya, "Tidakkah Anda memperhatikan sabda Rasulullah, *'Darah mereka sepadan, kepada qishash dan diat?'*" Orang itu menjawab, "Kepada diyat."

Saya katakan, "Diyat wanita itu seperdua dari diyat lelaki, dan Anda

memperbolehkan keamanannya. Diyat sebagian budak itu lebih banyak dari wanita, hingga Anda tidak memperbolehkan keamanan budak. Terkadang budak yang tidak berperang itu lebih banyak diyatnya daripada budak yang berperang, dan Anda tidak memperbolehkan keamanannya. Budak yang berperang diyatnya adalah 100 Dirham. Anda memperbolehkan keamanannya. Anda telah meninggalkan pokok madzhab Anda karena membolehkan keamanan budak yang berperang, yang sama dengan 100 Dirham dan juga pada wanita." Orang itu menjawab, "Apabila Anda mengatakan, 'Sesungguhnya yang dipentingkan ialah darah mereka sepadan pada tuntutan pembelaan.'"

Saya katakan kepadanya, "Katakanlah!" Orang itu menjawab, "Sudah saya katakan."

Saya katakan kepadanya, "Anda menentukan tuntutan pembelaan dengan budak yang tidak sama dengan 10 Dinar. Orang merdeka itu diyatnya 1000 Dinar. Dan, budak itu ada yang pintar berperang dan yang tidak." Orang itu menjawab, "Sesungguhnya saya berbuat ini tidak atas tuntutan pembelaan."

Saya katakan, "Benar, dan tidak atas diyat dan tidak atas peperangan. Apabila pada sesuatu dari itu, maka saya tinggalkan seluruhnya." Orang itu bertanya, "Pada apa?" Saya menjawab, "Pada nama keamanan."

PEMBAHASAN TENTANG PERLOMBAAN DAN MEMANAH

Imam Syafi'i berkata: Semua yang halal untuk diambil oleh seseorang dari orang Islam itu ada tiga:

Pertama, yang diwajibkan atas harta manusia dan mereka tidak dapat menolaknya karena *jinayah* (penganiayaan) mereka dan jinayah-jinayah orang lain yang mengambil darinya.

Kedua, apa yang wajib pada harta mereka dari zakat, nadzar, kafarat dan yang semisal dengan itu.

Ketiga, apa yang mereka wajibkan pada diri mereka sendiri, yang mereka ambil sebagai ganti dari penjualan, sewa-menyewa dan hibah untuk mengharap pahala dan yang semakna dengan itu. Apa yang mereka berikan dengan suka rela dari harta mereka, itu karena mencari satu dari dua sisi; yaitu pahala dari Allah, dan mengharap pujian dari orang.

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ.

"*Tidak ada perlombaan selain pada anak panah, kuku kuda (hafir) dan kuku unta (khuf).*"[40]

---

[40] HR. Abu Daud, pembahasan tentang jihad, 67, bab "Dalam Perlombaan", hadits no. 2557; *Aun Al Ma'bud,* hal. 241, Darul Fikr, Beirut; HR. Ibnu Majah, 24, pembahasan tentang jihad, 44, bab "Perlombaan dan Taruhan", hadits no. 2326.

Imam Syafi'i berkata: Sabda Nabi *shallallahu alaihi wasallam,*

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خَفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.

"Tidak ada perlombaan selain pada khuf, atau hafir atau anak panah."

Hadits di atas menunjukkan dua makna; yaitu bahwa setiap anak panah itu dilemparkan dari busurnya, atau apa yang dapat membunuh musuh karena bencana senjata tadi. Setiap kuku (*hafir*) dari kuda, keledai, bighal dan setiap *khuf* dari unta *bakht* dan unta '*irab* (nama jenis unta) itu masuk dalam makna ini, halal padanya perlombaan. Makna kedua adalah, bahwa haram adanya perlombaan selain pada yang ini.

Imam Syafi'i berkata: Perlombaan itu ada tiga macam: pertama. perlombaan yang diberikan oleh wali negeri atau oleh orang lain yang bukan wali negeri, dari hartanya dengan cara suka rela. Yang demikian, seperti perlombaan pacuan kuda yang berlari dari suatu tempat ke tempat lain, dan perserta lomba diberi tanda khusus. Jika dikehendaki, maka diberikan juga nomor sampai nomor dua, tiga, empat dan seterusnya menurut jumlah yang ditentukan. Maka, apa yang ditetapkan untuk mereka itu adalah menurut yang ditetapkan, dan orang itu mendapatkan upah karena mengerjakan yang demikian itu. Orang itupun boleh untuk mengambilnya. Ini adalah sisi atau segi yang tidak ada alasan untuk tidak membolehkan.

Kedua, yang mengumpulkan dua segi. Yaitu dua orang yang bermaksud untuk berlomba, masing-masing tidak ingin mendahului yang lainnya, keduanya ingin kemenangan itu ada pada diri mereka. Tentu hal ini tidak boleh, kecuali ada seorang *muhallil* (yang menghalalkan). *Muhallil* ini adalah seseorang yang berkuda atau lebih. *Muhallil* itu tidak boleh sebanding dengan kedua orang yang berlomba itu, keduanya tidak percaya bahwa mereka dapat didahului oleh *muhallil* itu. Apabila di antara keduanya ada *muhallil*, satu orang atau lebih, maka tidaklah mengapa keduanya mengeluarkan uang seratus, baik lebih atau kurang. Keduanya dapat meletakkan uang itu pada tangan seseorang yang dipercaya oleh keduanya atau ditanggung oleh keduanya akan jumlah tersebut. Keduanya berlari di antara *muhallil*. Jika keduanya didahului oleh *muhallil*, maka apa yang telah dikeluarkan keduanya adalah untuk *muhallil*. Jika salah seorang dari dua orang itu mendahului *muhallil*, maka ia yang mendapatkan uang itu dan uang temannya. Jika keduanya sampai secara bersamaan, keduanya tidak mengambil dari yang lainnya walaupun sedikit. Yang disebut dengan "mendahului" adalah, sekurang-kurangnya bahwa salah seorang dari

keduanya melewati *Al Hadi* temannya atau sebagiannya atau dengan *Al Katid* atau sebagiannya.

Rabi' berkata: *Al Hadi* adalah leher kuda dan *Al Katid* adalah bahu kuda. Yang mengiringi adalah yang kedua dan *muhallil* adalah yang melempar bersamaku dan Anda, dia sebanding (kehebatannya) dengan kedua penunggang kuda itu.

Imam Syafi'i berkata: Ketiga, bahwa yang didahului oleh salah seorang dari penunggang kuda, maka perlombaan ini untuknya bukan untuk temannya. Jika ia didahului temannya, maka perlombaan itu untuk temannya. Jika ia mendahului temannya, maka ia tidak dibayar oleh temannya dan ia dapat menyimpan kembali hartanya.

Apa yang dijelaskan dalam perlombaan memanah

Imam Syafi'i berkata: Perlombaan memanah di antara dua orang —kemenangannya ditandai dengan— didahuluinya salah seorang atas yang lain; dan yang berada di antara keduanya adalah *muhallil,* tugasnya sama seperti dalam perlombaan pacuan kuda. Masing-masing dari keduanya mempunyai hak seperti yang lain, dan apa yang ditolak oleh yang lainnya tidak diperbolehkan bagi yang lainnya. Jika salah seorang dari keduanya membuat lemparan yang baik, yaitu dengan membuat keping kertas yang disebut dengan *khasiq* atau *hawami'*,[41] maka hal itu diperbolehkan apabila keduanya menyebutkan sasaran yang akan dilemparnya. Keduanya boleh membuat persyaratan yang demikian secara terperinci atau secara cepat. Jika keduanya membuat persyaratan secara terperinci, maka setiap kali salah seorang dari keduanya memperoleh suatu bilangan dan yang lainnya juga memperoleh bilangan itu juga, maka gugurlah masing-masing dari kedua bilangan itu, dan keduanya mengulangi kembali bilangannya. Seperti keduanya memperoleh sepuluh angka dan yang lainnya memperoleh sepuluh angka, maka gugurlah sepuluh dengan sepuluh itu, atau masing-masing dari keduanya tidak mendapatkan sesuatu dari temannya. Masing-masing tidak dihitung atas temannya selain dengan kelebihan dari apa yang diperoleh dari yang diperoleh temannya hingga selesainya perlombaan.

Jika keduanya membuat persyaratan bahwa lemparan di antara keduanya itu adalah lemparan yang harus mengenai sasaran, maka lemparan yang mengenai sasaran (*hawami*) itu dihitung satu pukulan, dan yang mengenai keping kertas yang bertuliskan sesuatu (*khasiq*) itu dua pukulan.

[41] *Khasiq* atau *khawasiq* adalah lempengan sasaran panah. Sementara *hawami* adalah apa yang ada di sekitar sasaran. Jika panah tidak mengenai sasaran, maka dikatakan bahwa panah keluar.

Keduanya mengukur apabila salah pada arah. Jika lemparan panah salah seorang dari keduanya itu lebih dekat dari temannya dengan satu panah atau lebih, maka dihitunglah seperti itu. Jika lemparan panahnya lebih dekat dengan satu panah, lalu yang lain lebih dekat dengan beberapa panah, maka batallah yang beberapa panahnya dengan satu panah yang lebih dekat itu. Tidak dihitung kedekatan yang satu dan yang lebih, dimana yang lain itu ada satu yang lebih dekat darinya.

Apabila seseorang berlomba dengan yang lain; yaitu melemparkan panah bersama orang itu, atau seseorang berlomba-lomba di antara dua orang, sesungguhnya saya melihat dari orang-orang yang melemparkan. Orang ada yang mengatakan, "Yang memiliki perlombaan ini lebih utama untuk memulai dan orang yang mengurus perlombaan ini dapat memulai dengan yang mana saja di antara keduanya yang ia kehendaki." Tidak boleh mengqiyaskan selain bahwa keduanya membuat persyaratan mengenai siapa yang akan memulai. Jika keduanya tidak membuatnya, maka dapat diundi. Yang mengqiyaskan bahwa keduanya itu tidak melempar anak panah selain dengan persyaratan, mereka mensyaratkan; apabila dimulai oleh salah seorang dari satu pihak, maka dilanjutkan oleh yang satunya lagi dari pihak yang berikutnya, yang memulai melemparkan dengan sebuah anak panah, kemudian oleh yang lain dengan satu anak panah juga, sehingga anak panah keduanya habis. Apabila salah seorang sudah lelah dan berkeringat sehingga anak panah itu keluar dari tangannya dan tidak sampai pada sasaran yang dimaksud, ia boleh untuk mengulang lemparannya. Ia boleh melemparkan anak panahnya dari sisi kiri atau kanannya. Seperti itu juga jika tali panahnya putus atau busurnya patah sehingga anak panahnya tidak sampai ke sasaran, maka lemparannya boleh untuk diulang lagi.

Begitu juga apabila ia melepaskan anak panah, lalu datang binatang atau manusia dan mengenai keduanya, maka boleh baginya untuk mengulangi lemparannya. Juga, apabila kedua tangannya goyang atau datang pada kedua tangannya sesuatu yang menyebabkan anak pernah tidak dapat dilepas, maka boleh untuk mengulangi lemparannya lagi. Namun jika ia telah melempar dan salah sasaran seperti mengenai seseorang atau terlempar ke belakang, maka ini adalah lemparan yang jelek, tidak ada unsur kesalahan dan tidak boleh untuk mengulangi lemparannya lagi.

Dua orang lelaki tidak boleh berlomba dengan syarat bahwa anak panah salah seorang dari keduanya lebih banyak dari yang lainnya, dan tidak dengan syarat bahwa jika anak panah salah seorang dari keduanya mengenai sasaran dihitung dua, dan seorang lagi dihitung satu. Tidak juga jika salah seorang dari keduanya melempar pada satu sisi dan yang lainnya

melempar dengan jarak lebih dekat. Keduanya tidak boleh melempar kecuali dari tepi dan dengan bilangan anak panah yang sama. Tidak boleh salah seorang dari keduanya mensyaratkan yang lain untuk tidak melempar kecuali dengan anak panah tertentu. Jika berubah, maka tidak diulang lagi. Tidak juga jika ia sudah melakukan lemparan dengan sebuah anak panah tertentu yang tidak digantikannya. Tidak boleh ia melempar dengan sebuah anak panah tertentu yang tidak akan digantikannya. Yang demikian itu terserah kepada pemanah, ia dapat mengganti apa saja yang dikehendaki dari mata panah dan busurnya, yang jumlah bilangan anak panak, sasaran dan lemparannya itu satu. Jika keduanya memanah, lalu anak panah salah seorang dari keduanya patah atau busurnya yang patah, maka ia dapat mengganti anak panah dan busurnya itu. Jika talinya putus, maka diganti dengan tali yang lain. Tidak ada kebaikan jika salah seorang mensyaratkan yang lainnya, atau masing-masing keduanya mensyaratkan tidak memakan daging hingga selesai perlombaan. Tidak patut juga dikatakan oleh dua orang yang berlomba dalam pacuan kuda, bahwa kuda itu tidak diberi makan hingga selesai perlomaan itu sehari atau dua hari, karena ini adalah syarat yang tidak dibolehkan dan mendatangkan mudharat pada yang disyaratkan. Itu bukan perlombaan memanah yang diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua pelempar itu berselisih mengenai tempat berdiri, lalu keluarlah undian salah seorang dari keduanya untuk memulai, maka ia dapat berdiri dan memulai dari satu tepi di mana saja yang ia kehendaki, dan yang seorang lagi dapat berdiri dan memulai dari tepi yang lain di mana saja ia kehendaki.

Imam Syafi'i berkata: Mengenai shalat dalam keadaan terpaksa (memakai kulit binatang) dan juga anak-anak jari, apabila kedua kulit itu adalah kulit binatang yang disembelih dari binatang yang dagingnya dimakan, atau kulitnya disamak dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya; seperti kulit anjing dan babi, dimana keduanya (anjing dan babi) tidak dapat bersih dengan disamak —Allah Maha Tahu— dan jika seseorang shalat di kemah dengan sarung tangan, maka shalatnya diperbolehkan.

PEMBAHASAN TENTANG HUKUM MEMERANGI MUSYRIKIN DAN MASALAH HARTA KAFIR *HARBI*[42]

Imam Syafi'i berkata: Ahli Kitab dan orang-orang musyrik yang berperang, mereka diperangi hingga masuk Islam atau membayar *jizyah* dengan tangan mereka dan mereka dalam keadaan tunduk. Apabila mereka sudah memberi *jizyah*, maka kaum muslimin tidak boleh membunuh atau memaksa mereka kepada agama yang bukan agama mereka. Allah berfirman Allah, "*Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya...*" (Qs. At-Taubah(9): 29)

Ketika memerangi para penyembah berhala dan Ahli Kitab, maka kita boleh membunuh mereka. Anak-cucu mereka ditawan, yaitu yang belum dewasa dan belum haid. Wanita-wanita mereka yang sudah dewasa dan yang belum dewasa juga ditawan. Mereka semua menjadi harta *fai'* yang diambil seperlima bagiannya, dan yang empat perlimanya dibagikan kepada pasukan yang ikut menyerang mereka dengan mengendarai kuda dan unta. Jika kaum muslimin sudah dapat mengalahkan mereka dan memaksa orang-orang yang mereka perangi sehingga dapat menguasai negeri mereka, maka rumah-

[42] Kafir *harbi* adalah orang yang masih dalam keadaan berperang dengan kaum muslimin. Kafir *dzimmi* adalah orang yang sudah berdamai dengan kaum muslimin dan keamanan mereka menjadi *dzimmah* (tanggungan) kaum muslimin —penerj.

rumah dan tanah-tanah dibagikan seperti pembagian dinar dan dirham. hal itu tidak berbeda. Harta dibagi menjadi lima, empat perlimanya dibagikan kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan.

Apabila kaum lelaki dewasa dari mereka ditawan, maka imam dapat memilih antara membunuh mereka, apabila penyembah berhala tidak mau masuk Islam atau Ahli Kitab tidak mau membayar *jizyah*, atau menjamin keamanan mereka dan membiarkan mereka ditebus dengan harta yang diambil imam dari mereka atau dengan orang-orang muslim yang ditawan. Mereka dapat dilepaskan demi kaum muslimin yang ditawan itu. Atau, imam menjadikan mereka budak. Jika imam menjadikan mereka sebagai budak atau mengambil harta dari mereka, maka caranya adalah sebagaimana cara pembagian *ghanimah*, yaitu dibagi lima bagian, dan empat perlimanya bagi orang-orang yang berhak mendapat *ghanimah*.

Imam Syafi'i berkata: Seorang muslim tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak dengan sengaja, karena Rasulullah melarang membunuh mereka. Dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari pamannya, bahwa Rasulullah melarang mereka yang diutus kepada Ibnu Abul Haqiq untuk membunuh wanita dan anak-anak.

Imam Syafi'i berkata: Kaum muslimin tidak boleh dengan sengaja membunuh mereka. Kaum muslimin boleh menyerang mereka pada malam dan siang hari. Jika dari serangan itu mengenai kaum wanita dan anak-anak, maka tidak ada diyat, tuntutan pembelaan atau kafarat.

Jika seseorang berkata, "Apa yang menunjukkan hal ini?" Maka dijawab, "Dari Sha'ab bin Jatsmah Al-Laitsi bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang penduduk negeri kaum musyrikin. Akibat peperangan, wanita dan anak-anak mereka pun ikut tertimpa. Maka Rasulullah bersabda, *'Mereka itu dari orang-orang musyrik.'*" Terkadang Sufyan mengatakan tentang hadits ini, "Mereka itu dari bapak-bapak mereka."

Imam Syafi'i berkata: Kita jangan sampai membunuh para pendeta (rahib), baik rahib shaumu'ah (yang bertapa) atau rahib yang tinggal di rumah, di padang sahara atau di setiap tempat yang digunakan untuk mengurung diri menjadi rahib.

Masalah harta kafir *harbi*

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang kafir *dzimmi* atau orang Islam masuk ke *darul harb* (negeri perang) dengan memperoleh jaminan keamanan, lalu orang itu keluar dengan membawa harta mereka yang dengannya ia dapat membeli sesuatu; adapun harta yang ada bersama seorang muslim,

maka hal itu tidak mengapa untuknya dan harta itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya dari *ahlul harb*, karena yang paling sedikit adalah selayaknya keluarnya orang Islam itu dengan harta tersebut menjadikan tenteram/aman bagi orang kafir akan hartanya.

Adapun harta yang ada bersama orang kafir *dzimmi* —menurut Ar-Rabi— itu ada dua pendapat:

Pertama, kita ambil harta itu menjadi *ghanimah,* karena jaminan keamanan keberadaan harta pada orang itu ada pada kita, dan karena sesungguhnya diriwayatkan, *"Kaum muslimin, darah mereka adalah sejajar dan diusahakan dengan perjanjian bagi yang lebih lemah dari mereka."* Maka, harta yang ada bersama orang kafir dzimmi bukanlah keamanan bagi harta mereka.

Kedua, kita tidak mengambil apa yang ada pada kafir dzimmi sebagai *ghanimah* dari harta orang *harbi.* Karena ketika kita tidak menuntut harta kepunyaan kafir *dzimmi*, maka harta yang ada bersamanya dari harta orang lain adalah sebagai keamanan baginya.

Tawanan dan pengambilan harta dengan cara sembunyi-sembunyi

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim ditawan dan ia berada di *darul harb* (negeri perang) sebagai tawanan yang terlepas atau terkurung, atau dibiarkan pada suatu tempat dengan melihat bahwa ia tidak sanggup meninggalkan tempat itu atau pada tempat yang lain, dan mereka tidak menjamin keamanan untuknya, maka dia dapat mengambil sesuatu yang ditentukan atasnya baik dari anak-anak maupun wanita mereka.

Imam Syafi'i berkata: Tentang tawanan yang berada di tangan musuh, maka pihak umat Islam dapat mengutus seorang utusan untuk memberikan tebusan kepada mereka atau mengutusnya dengan misi perjanjian bahwa ia akan memberikan tebusan yang ditentukan untuk mereka. Musuh itu mensyaratkan kepadanya, jika ia tidak membayar tebusan itu atau tidak mengirimkan tebusan itu kepada mereka, maka tawaran itu akan tetap menjadi tawanan mereka.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ats-Tsauri serta Ibrahim An-Nakha'i, mereka mengatakan, "Tawanan itu tidak kembali menjadi tawanan mereka, dan hendaknya ia menyelesaikan perjanjian mereka dengan harta." Sebagian mereka mengatakan bahwa jika tawanan itu mau kembali, maka yang dapat melarang ia kembali adalah penguasa (sultan). Diriwayatkan dari Al Auza'i dan Az-Zuhri bahwa tawanan

itu kembali menjadi tawanan mereka jika ia (utusan) tidak memberikan harta kepada mereka.

Imam Syafi'i berkata: Jika kaum muslimin menjadi tawanan atau memperoleh keamanan atau menjadi utusan di *darul harb*, sebagian mereka membunuh sebagian yang lain atau dituduh berzina oleh sebagian mereka atau berzina dengan bukan wanita kafir, maka atas semua itu mereka dikenakan hukuman, sebagaimana jika mereka melakukannya di negeri kaum muslimin.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang masuk ke *darul harb,* lalu ia mendapati di tangan musuh seorang tawanan atau beberapa tawanan lelaki dan wanita dari kaum muslimin, kemudian ia membeli dan mengeluarkannya dari *darul harb* serta bermaksud meminta kembali kepada mereka apa yang telah diberikannya (harga pembelian tawanan itu), maka tidaklah ia mendapatkan itu, karena ia melakukan pembelian itu dengan suka rela (*tathawu'*). Jika ada perintah untuk membeli tawanan, maka ia dapat meminta kembali apa yang telah ia berikan, karena ia membeli atas perintah mereka.

Orang yang dijamin keamanannya di *darul harb*

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum dari kaum muslimin masuk ke *darul harb* (negeri perang) dengan ada jaminan keamanan, maka musuh mereka dapat menjamin keamanan hingga mereka berpisah dari kaum musyrikin itu atau mereka sampai di tempat yang aman. Tidak boleh bagi mereka berbuat zhalim dan berkhianat. Jika musuh menawan anak-anak dan wanita kaum muslimin, maka saya tidak menyukai mereka itu menyalahi janji dengan musuh, tetapi saya menyukai jika mereka meminta musuh itu untuk mengembalikan jaminan keamanan dan diserahkan urusannya kepada mereka. Apabila musuh itu telah berbuat demikian, maka kaum muslimin dapat memerangi mereka, demi anak-anak dan kaum wanita dari kaum muslimin.

Wasiat harta yang dibolehkan bagi tawanan dari hartanya

Imam Syafi'i berkata: Tawanan dibolehkan berbuat sesuatu terhadap hartanya di negeri Islam. Jika ia datang untuk dibunuh selama belum dipukul, maka ia tidak dianggap sakit. Demikan juga dengan orang yang berada di antara dua barisan perang.

Imam Syafi'i berkata: Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa umumnya sedekah Zubair ia sendiri yang menyedekahkannya dan ia melakukan beberapa pekerjaan sedangkan ia berada di atas kudanya pada

perang Jamal. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa pemberian wanita hamil itu dibolehkan, hingga ia duduk di antara para bidan.

Imam Syafi'i berkata: Pemberian orang yang berlayar di lautan itu dibolehkan, selama ia belum tenggelam atau hampir tenggelam.

Imam Syafi'i berkata: Dari putra Abu Dzi'b bahwa ia mengatakan, "Pemberian wanita hamil itu dari sepertiga hartanya dan pemberian tawanan itu juga dari sepertiga hartanya."

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh melakukan sesuatu terhadap hartanya selain sepertiga bagian.

Seorang muslim yang menunjukkan kelemahan kaum muslimin kepada kaum musyrikin

Imam Syafi'i berkata: Apa pendapat Anda tentang orang Islam yang menulis surat kepada kaum musyrikin yang berperang bahwa kaum muslimin bermaksud memerangi mereka, atau ia menulis surat tentang aurat (hal yang memalukan atau kelemahan) kaum muslimin? Apakah dihalalkan darahnya? Apakah ini petunjuk untuk menolong kaum musyrikin?

Imam Syafi'i berkata: Tidak halal darah yang telah ada kehormatan Islam padanya, kecuali ia membunuh atau berzina sesudah menikah, atau ia nyata-nyata menjadi kafir setelah beriman dan tetap dalam kekafirannya itu. Menunjukkan kelemahan seorang muslim bukan berarti menguatkan orang kafir, yaitu dengan memberi informasi bahwa kaum muslimin hendak menyerang mereka atau ia ikut dalam menewaskan kaum muslimin dengan kekafirannya yang nyata.

Imam Syafi'i berkata: Tentang masalah ini dari Ubaidillah bin Abu Rafi' yang mengatakan bahwa ia mendengar Ali berkata, "Kami diutus oleh Rasulullah, yaitu saya, Al Miqdad dan Az-Zubair. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, '*Berjalanlah hingga kamu sampai di kebun khukh! Pada kebun itu ada wanita yang dalam sekedup, dia membawa surat.*'

Maka, kami pun keluar. Kami dilampaui kuda kami hingga kami sampai di sekedup itu. Kami mengatakan kepada wanita itu, 'Keluarkanlah surat itu!' Ia menjawab, 'Tidak ada surat pada saya.' Kami menjawab, 'Hendaknya engkau keluarkan surat itu, atau engkau lepaskan pakaianmu!' Lalu wanita itu mengeluarkan surat dari sanggul rambutnya. Kemudian bawa surat itu kepada Rasulullah. Pada surat itu tertulis, 'Dari Hathib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang dari kaum musyrikin yang berada di Makkah, yang mengabarkan sebagian perintah Nabi.' Rasulullah bertanya, *'Apa ini, wahai Hathib?'* Hathib menjawab, 'Jangan engkau cepat menuduh saya,

wahai Rasulullah! Sesungguhnya bersama saya ada orang yang dekat dengan orang Quraisy. Orang itu adalah orang Muhajirin yang mempunyai kerabat yang melindungi mereka karena kekerabatannya, dan saya tidak mempunyai kerabat di Makkah. Jika saya mau, maka saya bisa menjadi penolong bagi mereka. Demi Allah! Saya tidak berbuat demikian, karena saya ragu dengan agama saya dan rela dengan kekafiran sesudah Islam.'"

Rasulullah bersabda, *"Dia itu benar."* Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah saya! Saya akan pukul leher orang munafik ini." Rasulullah bersabda,

إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غُفِرْتُ لَكُمْ.

"Ia telah hadir dalam perang Badar, apakah kamu tidak tahu? Semoga Allah memperlihatkan kepada orang yang hadir dalam perang Badar. Lalu Dia berfirman, 'Berbuatlah apa yang kamu kehendaki! Sesungguhnya Aku telah mengampunimu.'"[43]

Maka turunlah ayat, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad)...."* (Qs. Al Mumtahanah (60): 1)

Ghulul (berbuat khianat)

· **Imam Syafi'i berkata:** Apa pendapat Anda tentang orang Islam yang merdeka, budak yang berperang, kafir *dzimmi* atau orang yang diberi jaminan keamanan mengambil harta rampasan perang secara *ghulul* sebelum harta itu dibagikan? Ia menjawab, "Orang itu tidak dipotong tangannya dan masing-masing dari mereka membayar nilai harga dari barang yang dicurinya. Jika yang diambilnya sudah rusak sebelum ia membayar, walaupun mereka itu orang-orang bodoh yang sudah mengetahui, mereka tidak dihukum dengan hukuman siksa. Jika mereka mengulangi lagi, maka barulah mereka dihukum siksa."

Imam Syafi'i berkata: Barang yang diambil itu, sedikit atau banyak, adalah haram.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa seorang imam menerima dari

---

[43] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang jihad, bab tentang *jasus* (mata-mata) dan firman Allah *"Janganlah kalian menjadikan musuh-Ku dan musuhmu penguasa atas dirimu"*.

penduduk suatu benteng akan pelanggaran hukuman orang yang memperhatikan Islam. Sunnah Nabi menunjukkan bahwa penerimaan imam sesungguhnya bagi orang yang saya terangkan, dari orang-orang yang merasa cukup atas apa yang ada (ahli qana'ah) dan dipercaya. Imam tidak boleh menerima kesalahan mereka selain dari ahli qana'ah, dipercaya dan berakal.

Imam Syafi'i berkata: Mengenai tawanan-tawanan itu, maka imam dapat memilih. Saya menyukai agar imam memperhatikan Islam dan para pemeluknya. Tawanan itu boleh dibunuh, jika itu dapat melemahkan musuh dan lebih memadamkan peperangan; atau tinggalkan, jika itu lebih mengobarkan api peperangan. Jika imam telah lebih dulu berbicara tentang jaminan keamanan, kemudian ia menyesalinya, maka ia tidak boleh mengubah jaminan keamanan setelah ia mengatakannya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada tuntutan pembelaan pada pembunuh orang tertentu, bahwa telah datang kepada Rasulullah pembunuh Hamzah yang telah menjadi seorang muslim. Rasulullah tidak membunuhnya sebagai tuntutan bela. Kemudian datang kepada Rasulullah orang banyak, yang semuanya adalah pembunuh yang terkenal.

Penebusan dengan tawanan

Imam Syafi'i berkata: Dari Imran bin Hashin, ia mengatakan, "Para sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* menawan seorang laki-laki dari bani Uqail. Mereka mengikatnya dengan tali dan membiarkannya pada suatu tempat berbatu hitam. Lewatlah Rasulullah di tempat itu, dan kami ada bersama beliau." Perawi itu mengatakan, "Rasulullah datang dengan mengendarai keledai, dan di bawahnya ada Qudzaifah. Qudzaifah memanggil Nabi, 'Ya Muhammad, ya Muhammad!' Nabi datang kepadanya dan bertanya, *'Bagaimana keadaanmu?'* Qudzaifah menjawab, 'Pada apa yang engkau ambil dan yang diambil *sabiqatul hajj.*[44] Nabi bersabda, '*Aku mengambil dikarenakan dosa teman-temanmu dari bani Tsaqif.*'"

Bani Tsaqif telah menawan dua orang dari sahabat Rasulullah. Maka, Rasulullah meninggalkan Quthaifah dan terus berjalan. Ia kembali memanggil Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Muhammad!" Maka, timbullah rasa sayang Rasulullah dan beliau kembali kepadanya dan bertanya, *"Bagaimana keadaanmu?"* Quthaif menjawab, "Sesungguhnya saya orang muslim." Maka Rasulullah bersabda, "*Jika engkau sudah mengatakannya dan engkau telah memiliki urusanmu, maka engkau akan*

[44] *Sabiqatul hajj* adalah nama unta Rasulullah dan terkenal dengan nama itu, ia adalah unta yang tidak pernah didahului (dikalahkan).

memperoleh kemenangan dengan seluruh kemenangan.'"

Perawi berkata, "Lalu Nabi meninggalkan Quthaifah dan pergi berlalu. Quthaifah kembali memanggil, 'Ya Muhammad, ya Muhammad!' Nabi kembali kepada Quthaifah. Quthaifah berkata, 'Saya lapar, berilah saya makanan!'"

Perawi berkata, "Saya mengira Quthaifah mengatakan, 'Saya haus, berilah saya minuman!' Nabi menjawab, *'Inikah keperluanmu?'* Maka Nabi menebusnya dengan dua orang yang ditawan oleh kabilah bani Tsaqif, dan beliau mengambil untanya."

Imam Syafi'i berkata: Jika Rasulullah telah menebusnya dengan dua orang lelaki itu, berarti beliau telah melepaskan perbudakan darinya, dengan itu mereka melepaskan dua orang sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mengapa bagi kaum muslimin memberikan orang yang masih berada dalam perbudakan kepada kaum musyrikin, walaupun orang itu sudah masuk Islam. Jika ada orang yang mereka serahkan kepada kaum musyrikin dari kaum muslimin yang bukan budak, dan orang dari bani Uqaili tidak dijadikan budak karena tempatnya ada pada mereka, walaupun ia keluar dari negeri Islam ke negeri musyrik, maka ini menunjukkan bahwa tidak mengapa bagi orang Islam untuk keluar dari negeri Islam ke negeri musyrik, karena Nabi menebus bagi orang-orang kabilah bani Uqaili sesudah Islamnya dengan dua orang sahabatnya ke negeri musyrik.

Budak Islam yang lari ke penduduk *darul harb* (negeri perang)

Saya bertanya kepada Syafi'i tentang musuh, budak yang lari kepada mereka atau unta yang tersesat dan sampai kepada mereka, atau jika mereka menyerang, lalu mereka mendapatkan budak dan unta tersebut, atau pada keduanya mereka mempunyai beberapa bagian. Maka Imam Syafi'i menjawab, "Tidak boleh." Saya katakan kepada Imam Syafi'i, "Apa pendapat Anda mengenai keduanya, apabila kaum muslimin menang terhadap musuh tersebut, lalu datang orang yang mempunyai budak dan unta itu sebelum keduanya dibagikan?" Imam Syafi'i menjawab, "Keduanya itu untuk pemiliknya."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda apabila budak dan unta itu sudah masuk dalam pembagian?" Imam Syafi'i menjawab, "Para mufti berbeda pendapat mengenai keduanya; sebagian ada yang mengatakan bahwa keduanya, baik sebelum atau sesudah dibagikan adalah sama, yaitu untuk pemiliknya. Sebagian mengatakan bahwa keduanya itu bagi pemiliknya sebelum dibagikan. Apabila telah terjadi pembagian dan keduanya telah

menjadi bagian seseorang, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan budak dan unta itu. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa pemilik budak dan unta lebih berhak, selama belum dibagikan. Apabila telah dibagikan, maka pemiliknya lebih berhak dengan nilai harganya."

Saya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Manakah yang Anda pilih dari pendapat ini?" Imam Syafi'i menjawab, "Saya memohon kebaikan kepada Allah mengenai hal tersebut."

Saya bertanya, "Mana di antara dua pendapat itu yang bersama atsar dan qiyas?" Imam Syafi'i menjawab, "Petunjuk Sunnah —dan Allah Maha Tahu— bahwa harta itu tidak dapat dimiliki, baik sebelum dan sesudah dibagikan."

Saya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Sebutkanlah Sunnah itu?" Imam Syafi'i menjawab, "Dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Ayyub, dari Abu Qallabah, dari Imran bin Hushain yang mengatakan, 'Seorang wanita Anshar telah ditawan, dan unta telah diambil sebelum wanita itu.'"

Imam Syafi'i berkata: Seakan-akan ia menghendaki unta Nabi, karena makna hadits menunjukkan seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa musuh itu sudah memelihara unta betina Rasulullah, dan bahwa wanita Anshar itu terlepas dari tawanan mereka sesudah mereka memeliharanya. Ia berpendapat bahwa unta itu miliknya (wanita itu). Maka, Rasulullah menerangkan bahwa wanita itu telah bernadzar pada apa yang tidak dimilikinya, dan ia tidaklah dianggap bernadzar. Rasulullah kemudian mengambil untanya itu. Jika kaum musyrikin itu memiliki sesuatu atas kaum muslimin, tidaklah wanita Anshar itu mengambil unta dan mengaku telah memilikinya, karena ia sudah mengambilnya. Tidak ada seperlima bagian untuk unta itu, karena wanita itu tidak menyerbu unta itu. Orang lain telah mengatakan apa yang kita katakan, dan kita tidak mengatakan bahwa wanita itu memiliki empat perlima bagiannya dan seperlimanya adalah bagi yang berhak mendapatnya, atau unta itu termasuk harta *fai'* yang diperoleh tidak dengan cara diperangi dengan pasukan berkuda dan unta. Maka, empat perlimanya untuk Nabi dan seperlimanya untuk yang berhak seperlima. Saya tidak menghafal satu pendapat pun dari seseorang yang mengira demikian selain dari tiga pendapat ketika Rasulullah mengambil untanya, ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin tidak memiliki sesuatu pun dari kaum muslimin.

Imam Syafi'i berkata: Dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam,* beliau bersabda,

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ.

"Barangsiapa masuk Islam karena sesuatu, maka ia adalah miliknya."

Kami meriwayatkan dari beliau bahwa Mughirah masuk Islam dengan harta suatu kaum yang telah dibunuhnya dan harta itu disembunyikannya, maka harta itu menjadi miliknya.

Imam Syafi'i berkata: Apakah Anda berpendapat bahwa apa yang Anda riwayatkan berupa hadits dari Nabi itu benar? Yaitu hadits yang berbunyi,

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْئٍ فَهُوَ لَهُ.

"Barangsiapa masuk Islam karena sesuatu, maka ia adalah miliknya."

Orang itu bertanya, "Ini adalah dari hadits Anda?" Saya menjawab, "Benar, itu hadits *munqathi'* (terputus *sanad*-nya). Kami mengatakan kepada Anda karena ada kebenarannya, maka kami bertanya kepada Anda, 'Apa pendapat Anda jika hadits ini benar adanya, apakah ini umum atau khusus?'" Orang itu menjawab, "Saya katakan bahwa hadits itu adalah umum."

Saya katakan, "Bagaimana pendapat Anda apabila kami bertanya kepada Anda, 'Adakah Anda melihat musuh itu memelihara orang merdeka, wanita gundik, budak *mukatab*, budak *mudabbar* atau budak yang digantikan, lalu saya serahkan kepada mereka?'." Orang itu menjawab, "Musuh itu tidak berhak terhadap orang merdeka, gundik, atau apapun yang tidak boleh dimilikinya."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan kepada orang itu, "Anda telah meninggalkan perkataan Anda bahwa itu umum." Orang itu menjawab, "Ya!"

Saya katakan, "Barangsiapa masuk Islam untuk sesuatu yang boleh dimiliki dengan cara dirampas dari pemiliknya."

Kami katakan, sekaligus bertanya, "Gundik itu boleh dimiliki oleh pemiliknya, hingga pemiliknya meninggal dunia. Adakah ditetapkan bahwa gundik itu untuk musuh yang dimiliki hingga tuannya meninggal dunia?" Orang itu menjawab, "Tidak, karena *farji*-nya tidak halal bagi mereka."

Saya katakan, "Jika Anda menghalalkan kepemilikan gundik itu dengan perampasan, berarti Anda sejajarkan perampas itu dengan kedudukan tuannya. Sesungguhnya Anda telah menyamakannya, yaitu menghalalkan farjinya atau kepemilikannya."

Imam Syafi'i berkata: Orang itu berkata, "Saya mengambil dalil dari hadits Mughirah bahwa ia memiliki apa yang boleh dimilikinya, lalu ia masuk Islam dengan kepemilikannya itu. Nabi tidak mengeluarkan barang

tersebut dari tangannya, dan tidak dibagikan seperlima."

Imam Syafi'i berkata: Setiap yang dimiliki kafir *harbi* dari sesuatu yang tidak bernyawa, maka merusaknya dengan segala cara itu diperbolehkan. Saya menyukai apabila kaum muslimin memerangi negeri perang (*darul harb*), karena para pejuang mereka itu telah menyerang dan jumlah mereka banyak, mereka mempertahankan diri dari dalam benteng dan tidak dapat dikalahkan untuk menjadikan negeri mereka sebagai negeri Islam dan bukan negeri perjanjian (*darul 'ahdi*) yang diberlakukan hukum padanya, maka kaum muslimin boleh memotong, membakar dan merusak apapun yang mereka sanggup untuk merusaknya dari buah-buahan atau pohon-pohon kayu mereka, dan mengambil harta benda mereka yang ringan dan dapat dibawa. Kemudian kaum muslimin boleh menguasainya. Saya memilih agar mereka merampasnya. Apa yang tidak sanggup mereka bawa, maka boleh mereka bakar atau ditenggelamkan. Apabila menurut perkiraan bahwa negeri itu akan menjadi negeri Islam atau negeri perdamaian, dan diperlakukan pada mereka hukum Islam, maka saya memilih untuk mencegah harta kafir *harbi* itu dijadikan *ghanimah*. Tetapi tidak baik bagi mereka membakar dan merusak harta itu hingga kafir *harbi* atau kafir *dzimmi* itu menjadi muslim, karena Rasulullah pernah memotong batang pohon kurma bani Nadhir.

Yang bernyawa

Imam Syafi'i berkata: Apa pendapat Anda tentang apa yang diperoleh kaum muslimin dari harta kaum musyrikin berupa makhluk bernyawa seperti kuda, lebah dan lainnya? Kaum muslimin itu sanggup untuk membinasakannya, sebelum atau sesudah mereka merampasnya. Kemudian musuh mengetahui kaum muslimin takut jika kaum musyrikin dapat mengambil harta itu dan menguasai mereka. Bolehkah kaum muslimin merusak harta itu dengan menyembelih, melukai, membakar atau menenggelamkannya?

Imam Syafi'i berkata: Menurut saya, tidak halal jika bermaksud merusaknya dengan menggunakan sesuatu apabila binatang itu tidak ada penunggangnya.

Saya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Mengapa Anda mengatakan bahwa harta mereka itu tidak dimaksudkan untuk dirusak?"

Imam Syafi'i menjawab, "Karena harta itu berbeda dengan harta yang lain. Harta itu bernyawa, ia merasa sakit jika disiksa dan ia tidak berdosa. Ia tidak seperti harta yang tidak bernyawa; yang tidak merasa sakit dengan

adanya siksaan. Sesungguhnya jika yang dikuasai itu dari harta yang bernyawa, maka dilarang untuk membunuhnya selain disembelih untuk dimakan —dan apa yang terkena senjata seharusnya untuk dimakan— atau yang teraniaya dan mendatangkan kerusakan karena terpaksa."

Saya katakan kepada Imam Syafi'i, "Sebutkanlah apa yang telah Anda terangkan!"

Imam Syafi'i menjawab, "Dari Shuhaib (bekas budak Abdullah bin Umar) bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَتْلِهَا.

'*Barangsiapa membunuh seekor burung dan yang di atasnya dengan tanpa haknya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan bertanya tentang pembunuhannya.*'"

Imam Syafi'i mengatakan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* melarang untuk menyakiti hewan.

Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, "Apa pendapat Anda mengenai harta orang musyrik yang bernyawa, yang terdapat pada kaum muslimin?"

Imam Syafi'i menjawab, "Jangalah kamu sakiti sedikitpun darinya, kecuali engkau sembelih untuk dimakan, sebagaimana telah saya terangkan dalam hadits. Adapun yang tidak bernyawa, maka mereka boleh berbuat sekehendak mereka; membakar, menghancurkan, menenggelamkan dan lain sebagainya."

Tawanan yang dibunuh

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum musyrik itu ditawan dan mereka berada di tangan imam, maka dua hukum berlaku padanya: adapun bagi laki-laki yang sudah dewasa, jika imam menghendaki, ia boleh membunuh mereka semua atau sebagiannya saja; atau ia berikan keamanan kepada mereka atau kepada sebagiannya, dan imam tidak ada tanggungan terhadap apa yang diperbuatnya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak sepatutnya bagi imam itu membunuh kaum musyrikin, selain atas dasar kepentingan kaum muslimin dan untuk memperkuat agama Allah serta memperlemah musuhnya. Memarahi dan membunuh musuh itu hanya dalam keadaan yang dibolehkan. Tidak sepatutnya bagi imam menjamin keamanan kepada musuh kecuali ia melihat

ada harapan pada orang yang dijaminnya itu untuk masuk Islam, atau ia mencegah orang-orang musyrik atas penghinaan mereka kepada kaum muslimin itu atau ketakutan mereka dengan cara apapun. Seperti demikian juga bahwa imam menebus kaum muslimin dengan orang-orang musyrik.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa dijadikan budak dari orang-orang musyrik atau imam mengambil tebusan darinya, maka itu adalah seperti harta yang dirampas oleh kaum muslimin, yang dibagikan di antara mereka menjadi lima bagian.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang belum dewasa dari kalangan laki-laki dan perempuan apabila ditawan, bagaimanapun mereka itu ditawan, maka mereka seperti harta rampasan perang. Imam tidak boleh menyisakan mereka seorang pun dan tidak boleh membunuhnya. Jika imam berbuat seperti itu, maka ia menangggung nilai harganya. Begitu juga selain imam, dari kalangan tentara. Apabila imam melakukan itu, maka ia menanggung nilai kerusakan dan yang hilang.

Jalan yang ditempuh al waqidi

Imam Syafi'i berkata: Asal diwajibkannya jihad dan hukum *hudud* atas kaum lelaki yang dewasa dan kewajiban-kewajiban bagi kaum wanita yang dewasa dari kaum muslimin itu dalam Kitabullah dan Sunnah. Adapun yang terdapat dalam Kitabullah adalah, *"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin...."* (Qs. An-Nuur(24): 59) Firman Allah pula, *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...."* (Qs. An-Nisaa`(4): 6) Usia telah cukup umur untuk menikah itu adalah sempurna berumur 15 tahun atau kurang sedikit. Maka, dapat ditetapkan kepadanya seluruh kewajiban dan hukuman *hudud.* Adapun dalil yang berasal dari Sunnah adalah bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* menolak Umar bin Umar yang hendak berjihad (berperang), ia waktu itu berumur 14 tahun, dan beliau membolehkannya setelah berumur 15 tahun. Barangsiapa belum sempurna umurnya 15 tahun dan belum bermimpi sebelumnya, maka ia tidak wajib berjihad dan tidak pula dihukum had.

Imam Syafi'i berkata: Batas kedewasaan orang-orang musyrik yang dibunuh oleh orang yang dewasa dari mereka dan yang tidak dibunuh ialah, mereka yang sudah tumbuh bulu (kumis atau yang lainnya). Rasulullah menyingkapkan (menelanjangi) bani Quraizhah, ketika beliau membunuh

mereka yang turut berperang dan menawan anak-cucu mereka. Menurut Sunnah beliau, selain laki-laki tidak boleh dibunuh. Barangsiapa telah tumbuh bulu, maka Rasulullah akan membunuhnya. Barangsiapa yang belum tumbuh bulunya, maka beliau cukup menawannya.

Meminta pertolongan kepada kafir *dzimmi* untuk memerangi musuh

Imam Syafi'i berkata: Yang diriwayatkan oleh Malik sebagaimana diriwayatkan, bahwa Rasulullah pernah menolak seorang musyrik atau orang-orang musyrik pada perang Badar. Beliau tidak mau meminta pertolongan kecuali kepada orang Islam. Kemudian beliau meminta pertolongan sesudah dua tahun kemudian dari perang Badar, yaitu pada perang Khaibar kepada beberapa orang Yahudi dari bani Qainuqa`. Rasulullah meminta bantuan pada perang Hunain pada tahun ke-8 kepada Sufwan bin Umayah dan dia seorang musyrik. Tidaklah mengapa meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik untuk memerangi kaum musyrikin lainnya, apabila mereka keluar dengan suka-rela. Mereka tidak diberi bagian harta rampasan (dari yang 5 bagian itu) kecuali sedikit sekali dan tidak ada bukti bahwa Rasulullah memberikan bagian kepada orang-orang musyrik.

Muslim di negeri perang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang masuk Islam dari penduduk *darul harb* (negeri perang), sebelumnya ia seorang musyrik atau orang yang mendapat jaminan keamanan atau yang tertawan di tangan kaum muslimin, maka ini hukumnya adalah sama. Apabila ia keluar (bergabung) kepada kaum muslimin sesudah mereka mengumpulkan harta rampasan (*ghanimah*), maka ia tidak diberi bagian. Begitu juga jika datang kepada mereka orang-orang Islam untuk membantu. Jika peperangan itu masih berlangsung, dan orang muslim tadi ikut hadir (berperang) atau suatu pasukan (bergabung), maka mereka dapat bersekutu dalam *ghanimah,* karena *ghanimah* itu tidak dikumpulkan kecuali setelah selesainya perang. Umar bin Khaththab berkata, "*Ghanimah* itu bagi yang ikut dalam peristiwa (perang)."

Tentara kecil yang mengambil makanan hewan (umpan) dan makanan

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seorang tentara mengambil sesuatu dari yang bukan bagian tentara, sesuatu yang diambil oleh musuh selain makanan khususnya. Makanan itu semuanya sama, dan itu termasuk

juga seluruh minuman. Barangsiapa sanggup, maka ia boleh memakannya atau meminumnya, memberi makan binatang dan memberi makan orang lain. Ia tidak boleh menjualnya. Jika dijual, maka ia harus mengembalikan nilai harganya kepada tempat harta *ghanimah* itu.

Orang yang memberi utang makanan atau makanan hewan (umpan) kepada seseorang ke negeri Islam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberi utang dari makanan atau makanan hewan di negeri musuh kepada orang lain, maka hendaklah ia mengembalikannya. Jika keluar dari negeri musuh, maka ia tidak perlu untuk mengembalikannya, karena ia di negeri musuh diizinkan untuk memakannya. Tidak diizinkan jika ia meninggalkan negeri musuh hanya untuk memakannya, dan yang meminjam hendaknya mengembalikannya kepada imam (penguasa).

Orang yang mengeluarkan makanan atau makanan hewan (umpan) ke negeri Islam

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa di tangannya ada kelebihan makanan, sedikit atau banyak, lalu ia keluar dengan membawa makanan tersebut dari negeri musuh ke negeri Islam, maka ia tidak boleh menjual dan memakan makanan itu, ia harus mengembalikannya kepada imam (penguasa). Makanan itu dimasukkan sebagai harta *ghanimah.* Jika imam tidak melakukan hal itu, maka hingga pasukan terpecah, ia tidak boleh mengeluarkannya dan bersedekah dengannya, juga melipatgandakannya. Jika ia mengatakan, "Saya tidak menemukan para tentara", maka sesungguhnya imam menemukan imam (penguasa) yang lebih tinggi lagi.

Alasan mengenai makan dan minum di *darul harb*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertanya, "Bagaimana Anda membolehkan bagi sebagian kaum muslimin untuk makan, minum dan memberi makan hewan dari apa yang diperolehnya di *darul harb*, tetapi tidak memperbolehkan untuk memakannya sesudah ia keluar dari *darul harb*?" Maka dapat dijawab, "Pengkhianatan itu haram. Apa yang ada di *darul harb*, maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk mengambilnya. Apabila seseorang mengambil jarum atau benang, maka itu adalah haram baginya. Rasulullah bersabda, '*Tunaikanlah memberikan benang dan jarum! Pengkhianatan itu memalukan, suatu kekurangan dan neraka (baginya) pada hari Kiamat.*' Dan, makanan itu masuk dalam makna harta kaum musyrikin."

Berjualan makanan di negeri perang

Imam Syafi'i berkata: Jika dua orang berjual-beli makanan di negeri musuh, maka menurut qiyas (analogi) hal itu tidaklah mengapa, karena ia melakukan sesuatu yang diperbolehkan dengan yang diperbolehkan.

Orang yang mempunyai makanan di negeri perang

Imam Syafi'i berkata: Apabila di tangan seseorang ada kelebihan makanan di negeri musuh sesudah perang selesai, lalu masuklah seseorang yang tidak bersekutu dalam *ghanimah* dengan kaum muslimin dan ia memperjual-belikan, maka tidak boleh baginya untuk menjualnya, karena ia memberikan kepada orang yang tidak boleh memakannya. Penjualan itu ditolak. Apabila makanan itu hilang, ia harus mengembalikan nilai harganya kepada imam. Tidak boleh baginya untuk menahan nilai harganya dan tidak boleh mengeluarkan kepada orang yang tidak boleh memakannya.

Menyembelih hewan untuk diambil kulitnya

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai apabila mereka tidak lebih atau kurang dan tidak ada yang ditakuti, atau tidak dalam keadaan terpaksa untuk tidak menyembelih kambing, unta dan sapi selain untuk dimakan. Tidak boleh menyembelihnya untuk diambil kulitnya dan dijadikan sandal atau tempat air. Jika mereka melakukannya, maka hal itu termasuk hal yang dimakruhkan, dan saya melarang membuat sesuatu dari kulitnya.

Imam Syafi'i berkata: Kulit binatang yang dimiliki oleh musuh adalah seperti uang dinar dan dirham, mereka diizinkan untuk memakan dagingnya tetapi tidak boleh untuk menyimpan kulitnya. Mereka harus mengembalikannya ke tempat harta *ghanimah*. Jika kulit itu sudah dirusaknya, maka ia harus mengganti nilai harganya. Jika ia menggunakannya, maka ia harus bertanggung jawab hingga dikembalikan.

Buku-buku orang 'ajam

Imam Syafi'i berkata: Apa yang didapatkan dari buku-buku mereka, maka itu semuanya menjadi harta *ghanimah*. Imam sepatutnya memanggil seseorang yang dapat menerjemahkannya. Jika buku itu tentang ilmu kedokteran atau ilmu yang lainnya, yang tidak dimakruhkan, maka juallah sebagaimana menjual sesuatu yang boleh dijual dari harta *ghanimah*. Jika itu adalah buku-buku tentang kesyirikan, maka harus disobek-sobek dan mengambil manfaat dari kulit bukunya saja.

Menggosok hewan kendaraan dengan minyak musuh

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak boleh menggosok hewan kendaraannya atau meminyaki bulu-bulunya dengan minyak musuh, karena ia tidak diizinkan untuk memakannya. Jika ia melakukannya juga, maka ia harus mengembalikan nilai harganya.

Botol khamer dan tempat menyimpannya

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum muslimin menang atas *darul harb*, hingga ia menjadi negeri Islam atau negeri dzimmi yang (di dalamnya) diberlakukan hukum Islam, lalu kaum muslimin mendapatkan khamer dalam tempat penyimpanannya atau dalam botol, maka hendaknya mereka menumpahkan khamer itu dan cukup mengambil manfaat dari botol dan tempat penyimpanannya setelah mereka membersihkannya.

Menghalalkan yang dimiliki musuh

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum muslimin masuk ke negeri musuh dan menemukan sesuatu selain makanan, maka hukum asal barang yang ditemukannya itu ada dua:

Pertama, dilarang dan mengambilnya adalah suatu bentuk pengkhianatan.

Kedua, diperbolehkan mengambilnya, asalkan mengenai sesuatu yang diperbolehkan. Hendaknya ia melihat ke negeri Islam mengenai baik dan buruknya. Apa yang dibolehkan di negeri Islam dari pohon kayu, yang tidak dimiliki oleh manusia atau binatang buruan di darat dan laut, lalu ia mengambil yang semisal dengan itu di negeri musuh, maka itu dibolehkan baginya.

Burung elang yang diajari, binatang buruan yang diikat dan yang pandai meniru

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membawa burung elang yang telah diajari, dan ini tentu ada pemiliknya, maka hendaknya dikembalikan ke tempat harta *ghanimah*. Begitu juga jika mengambil binatang buruan yang sudah pandai meniru, yang diikat atau yang diberi nama, maka semua ini tentu diketahui ada pemiliknya. Jika menemukan di padang sahara sebuah tangga yang diukir atau mangkok yang berukir dan ukiran itu menunjukkan adanya pemiliknya, maka hendaknya diperkenalkan (barang itu milik siapa). Jika dikenal oleh kaum muslimin, maka itu menjadi

milik mereka. Jika tidak ada, maka harta itu menjadi harta *ghanimah*, karena ada di negeri musuh.

Kucing dan burung *shaqar* (elang)

Imam Syafi'i berkata: Apa yang kita temukan dari harta musuh yang berharga, dari kucing atau burung elang, maka itu adalah harta *ghanimah*. Jika yang didapatinya adalah anjing, maka itu juga menjadi harta *ghanimah*. Apabila ada seseorang yang menginginkannya untuk berburu, menjaga binatang ternak atau untuk menjaga tanaman, dan orang tersebut bukan dari kalangan tentara, maka anjing itu tidak boleh ditahan. Karena barangsiapa menyimpan anjing tersebut bukan untuk digunakan seperti yang di atas, maka ia telah berdosa. Jika yang didapati itu adalah babi, maka saya memerintahkan untuk dibunuh.

Mengenai obat-obatan

Imam Syafi'i berkata: Seluruh obat-obatan tidak termasuk dalam kategori makanan yang diizinkan. Seperti itu juga dengan jahe, yang masuk dalam kategori obat-obatan. Sedangkan *alaya*, itu adalah makanan yang dapat dimakan. Yang masuk dalam kategori makanan, maka pemiliknya boleh untuk memakannya dan tidak boleh mengeluarkannya dari negeri musuh. Sedangkan yang masuk dalam kategori obat-obatan, maka tidak boleh diambilnya, di negeri musuh atau di tempat yang lain.

Kafir *harbi* yang masuk Islam dan mempunyai istri lebih dari empat orang

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang kafir *harbi* masuk Islam, baik sebelumnya seorang *watsani* (penyembah berhala) atau Ahli Kitab, dan ia mempunyai istri lebih dari empat orang, baik yang dinikahi dalam satu akad atau dengan akad yang berbeda, atau ia sudah menggauli seluruh istrinya atau sebagian dari mereka, atau di antara istrinya itu ada dua orang yang bersaudara atau semuanya tidak dari satu saudara, maka dapat dikatakan kepadanya, "Peganglah empat orang saja dari mereka yang kamu suka, yang tidak bersaudara (adik-kakak yang dinikahi bersama)." Seperti inilah menurut Sunnah Rasulullah yang telah berlalu.

Kafir *harbi* yang memberi maskawin istrinya

Imam Syafi'i berkata: Hukum asal perkawinan kafir *harbi* itu adalah

batal, baik ada saksi atau tidak. Jika seorang kafir *harbi* menikah dengan wanita *harbi* dengan maskawin berupa khamer atau babi dan wanita itu menerimanya, lalu kedua suami-istri itu masuk Islam, maka bagi istri tidak ada lagi hak maskawin dari suaminya. Jika keduanya masuk Islam dan istri belum menerima maskawinnya yang layak, maka ia berhak mendapatkan maskawin dari suaminya.

Dimakruhkan menikahi wanita ahli kitab dalam keadaan perang dengan orang Islam

Imam Syafi'i berkata: Allah menghalalkan mengawini wanita Ahli Kitab dan juga menghalalkan makanan mereka, yaitu wanita-wanita dari Ahli Kitab pemegang Taurat dan Injil; orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi kami memilih hendaknya seseorang tidak mengawini wanita tersebut dalam keadaan perang, karena ditakutkan anaknya nanti akan menjadi budak. Juga dimakruhkan menikahi wanita itu muslimah dari kalangan orang yang berperang, karena ditakutkan anaknya dijadikan budak dan mendapat fitnah. Pengharaman ini tidak menunjukkan keharaman.

Barangsiapa masuk Islam karena sesuatu yang dirampasnya atau tidak dirampasnya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Mulaikah, sebagai hadits *mursal,* bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, *"Barangsiapa masuk Islam karena sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya."*

Hadits ini bermakna bahwa barangsiapa masuk Islam karena sesuatu dan sesuatu itu boleh dimilikinya, maka ia menjadi pemiliknya. Yang demikian itu dikarenakan bahwa apa yang boleh bagi orang Islam dari orang-orang musyrik, lalu ia masuk Islam karena sesuatu yang diambilnya dari orang musyrik —bukan dari orang dzimmi— apabila sebagian mereka merampas suatu harta dari sebagian yang lain, atau mengambil seseorang yang merdeka dari mereka untuk dijadikan budak, maka harta yang ada di tangannya dibiarkan dulu (*mauquf*) hingga ia masuk Islam. Jika ia masuk Islam, maka barulah barang itu menjadi miliknya.

Barangsiapa dari orang musyrikin mengambil dari seorang muslim seseorang yang merdeka, budak, gundik atau harta benda lalu dijaganya, dan orang musyrik tersebut masuk Islam, maka apa-apa yang diambilnya itu tidak menjadi miliknya. Jika kaum muslimin menyerbunya dan apa-apa yang dia ambil masih ada padanya, maka kaum muslimin harus

mengembalikan seluruhnya dengan tanpa nilai harga. Baik sebelum dibagi atau sesudahnya, tidak ada bedanya.

Dari Imran bin Hushain, bahwa kaum musyrikin menawan seorang wanita Anshar dan mereka itu memelihara unta Nabi. Lalu wanita Anshar itu terlepas dari tawanan mereka. Ia menunggangi unta Nabi, dan ia terbebas dengan untanya tersebut. Sesampainya di Madinah, ia bermaksud menyembelih unta itu dan mengatakan, "Sesungguhnya saya bernadzar, jika Allah membebaskan saya dengan unta ini, maka saya akan menyembelihnya." Mereka (kaum muslimin) hendaknya melarang wanita itu hingga mendapat penjelasan dari Rasulullah. Mereka kemudian meminta penjelasan kepada Nabi, lalu Rasulullah bersabda,

لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيْمَا يَمْلِكُ

"*Tidak ada nadzar dalam hal maksiat dan pada apa yang bukan miliknya.*"

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum musyrikin memelihara sesuatu milik mereka, maka kita tidak menolak bahwa unta tersebut seluruhnya milik wanita Anshar itu, karena ia telah memeliharanya dari kaum musyrikin; atau bagi wanita itu empat perlimanya, dan ia dibagi lima. Rasulullah dalam hal ini melihat bahwa wanita itu tidak memiliki unta, karena beliau melihat pada asal kepemilikannya itu.

Imam Syafi'i berkata: Dari Ibnu Umar, bahwa budaknya melarikan diri dan kudanya terlepas. Lalu ia dipelihara oleh kaum musyrikin dan kemudian dipelihara oleh kaum muslimin, lalu keduanya itu dikembalikan kepada Ibnu Umar dengan tanpa nilai harganya.

Seorang muslim yang memasuki *darul harb* lalu menemukan istrinya

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang muslim masuk ke *darul harb* dengan jaminan keamanan, lalu ia menemukan istrinya atau istri orang muslim lainnya, berikut hartanya atau harta orang muslim lainnya dan kafir dzimmi yang dirampas oleh orang-orang musyrik, maka ia boleh membawanya keluar dengan alasan bahwa itu bukan milik musuh. Tetapi jika ia sanggup (mengambil) sesuatu dari harta orang musyrik, maka ia tidak boleh mengambilnya, baik sedikit atau banyak; karena apabila barang itu ada di tangan mereka dengan aman, maka mereka itu sepertinya.

Wanita kafir dzimmi yang masuk Islam di bawah kekuasaan lelaki kafir dzimmi

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita kafir dzimmi masuk Islam dalam keadan hamil, maka ia berada di bawah tanggungan lelaki kafir *dzimmi* (suaminya). Wanita itu diberi nafkah, hingga ia melahirkan. Jika ia sudah melahirkan, ia juga diberi biaya penyusuan. Wanita itu seperti wanita muslim yang diceraikan pada saat hamil, atau lebih utama untuk diberi nafkah dibandingkan dengan wanita muslim tadi.

Apabila ada anak-anak di antara orang-orang musyrik itu, siapapun di antara kedua ibu-bapaknya yang masuk Islam, maka anak yang belum dewasa itu mengikuti orang tuanya yang Islam; ia dishalatkan jika meninggal dunia, menerima warisan dari orang Islam dan warisannya juga diterima oleh orang Islam. Apabila kedua orang tuanya itu budak seorang musyrik, lalu salah satunya masuk Islam, maka anak-anaknya yang belum dewasa diikutkan kepada orang tuanya yang masuk Islam, karena hukum mereka itu adalah hukum Islam.

Bab: Wanita Nasrani Masuk Islam Sesudah Digauli oleh Suaminya

Imam Syafi'i berkata: Mengenai wanita Nashrani yang berada di bawah tanggungan suaminya yang Nasrani, lalu ia masuk Islam sesudah suami menggaulinya, maka wanita itu boleh mendapatkan maskawin. Jika ia sudah menerima maskawin, maka (urusannya) selesai. Jika belum, ia dapat mengambil maskawin itu sesudah masuk Islam, baik suaminya masuk Islam atau tidak. Jika suaminya belum menggaulinya hingga ia masuk Islam, baik maskawinnya itu sudah diterima dari suaminya atau belum, maka itu adalah sama saja. Tidaklah berlebihan jika wanita itu mendapatkan setengah maskawin. Karena jika suaminya masuk Islam, maka dia lebih berhak terhadap wanita itu; atau wanita itu tidak mendapatkan sesuatu pun, karena pemutusan pernikahan itu dari pihak wanita.

Wanita Nashrani yang suaminya muslim

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita Nashrani telah selesai dari haid itu berada di bawah kekuasaan suami yang beragama Islam, maka ia dapat dipaksa untuk mandi bersih dari haid itu. Jika ia tidak mau, maka ia dapat diajari untuk mandi, karena haid itu mencegah suami untuk menggaulinya di saat halal baginya untuk menggauli. Firman Allah, *"Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci...."* (Qs. Al Baqarah

(2): 222) Alasan kami memaksa wanita Nasrani itu mandi dari haid adalah, agar tidak mencegah suami untuk menggaulinya. Diperbolehkan bagi suami untuk menggauli istrinya dalam keadaan junub.

Mengawini wanita ahli kitab

Imam Syafi'i berkata: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghalalkan wanita-wanita yang beriman kecuali budak-budak wanita yang beriman, ia dihalalkan untuk digauli oleh orang yang mengawininya, yang tidak memperoleh maskawin bagi wanita merdeka dan takut berzina karena tidak menikahinya. Maka, kami mengira bahwa tidak halal mengawini budak wanita yang beragama Islam sebelum digauli oleh orang yang mengawininya itu. Dua syarat yang ditentukan Allah. Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang menyekutukan Allah (musyrikah) sebelum mereka beriman,...."* (Qs. Al Baqarah (2): 221) Allah menyebutkan pengharaman itu secara mutlak. Pengharaman itu dikarenakan ada padanya kesyirikan. Firman Allah, *"Dan dihalalkan perempuan-perempuan merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab sebelum kamu...."* (Qs. Al Maa'idah(5): 5) Mengenai perempuan-perempuan merdeka dari mereka, secara mutlak kita sebutkan bahwa orang yang dikecualikan oleh Allah pembolehannya, yaitu wanita-wanita merdeka dari Ahli Kitab. Wanita merdeka itu bukan budak. Maka kami katakan bahwa tidak halal budak wanita, sebagaimana kami katakan tidak halal mengawini wanita musyrik yang bukan Ahli Kitab.

Ila` dan *zhihar* orang Nasrani

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang Nasrani berbuat *ila`* kepada istrinya, lalu keduanya meminta hukum kepada kita sesudah berlalu empat bulan, maka kita tetapkan hukum kepadanya sebagaimana hukum yang diterapkan kepada orang Islam, yaitu antara ia menarik kembali *ila`*nya atau menceraikannya. Jika ia menarik kembali, maka kita perintahkan untuk membayar kafarat. Namun kita tidak dapat memaksanya dengan kafarat itu, karena sesuatu yang termasuk hak Allah tidak gugur dengan sebab syirik.

Jika orang Nasrani itu men-*zhihar* istrinya, lalu istrinya itu mengadukan kepada hakim dan keduanya setuju dengan keputusan hakim, di dalam *zhihar* itu tidak ada thalak, maka kita tetapkan hukum pada suaminya itu dengan kafarat. Kita perintahkan orang Nasrani itu untuk memberi kafarat, tetapi kami tidak memaksanya.

Orang Nasrani yang menuduh istrinya berzina (*qadzab*)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang Nasrani menuduh istrinya berzina, lalu istrinya mengadukan kepada hakim dan keduanya setuju dengan hukum tersebut, maka keduanya dapat melakukan *li'an* dan mereka harus diceraikan dan anaknya dapat kita asingkan, sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang Islam. Apabila seorang Nasrani berbuat *qadzaf* dan keduanya (suami-istri) mengadukan kepada hakim, namun suaminya tidak mau ber-*li'an*, maka dia kita hukum dengan *ta'zir*[47] (tidak kita hukum dengan hukuman had), karena bagi orang yang ber-*qadzaf* terhadap wanita Nasrani tidak dikenakan hukuman had, dan kita tetapkan wanita itu bersama suaminya.

Orang yang menggauli budak wanita dari harta rampasan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang lelaki dari kaum muslimin yang mengikuti perang menggauli seorang budak wanita yang termasuk dalam bagian harta yang dibagikan (*ghanimah*), dan jika wanita itu tidak hamil, maka dari orang tersebut diambil maskawin untuk budak itu, kemudian ia dikembalikan kepada harta rampasan perang. Jika orang itu dari golongan orang bodoh, ia dilarang berbuat seperti itu; dan jika ia dari golongan orang yang berilmu, maka ia dihukum *ta'zir* (tidak dihukum *had*), karena ada syubhat (keraguan) bahwa ia memiliki sesuatu dari budak wanita itu. Apabila harta rampasan itu sudah dihitung dan diketahui kadar milik orang tersebut dari harta rampasan itu bersama orang-orang yang berhak atasnya, maka diambillah dari bagiannya untuk maskawin budak wanita itu. Apabila budak wanita itu mengandung, maka hukumnya seperti itu juga. Budak wanita dinilai harganya oleh laki-laki itu dan dijadikan gundiknya. Jika itu zina, maka tidak ada maskawin baginya.

Muslimin menyerbu musuh dan memperoleh tawanan yang terdapat keluarganya

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum muslimin menyerbu musuh dan mereka mendapatkan anak seorang muslim yang menjadi budak musuh, atau terdapat bapak seorang muslim yang masih menjadi *harbi* (yang boleh diperangi) sedangkan anaknya ikut dalam peperangan, dan ia mendapatkan bagian pada bapaknya atau anaknya dari orang-orang yang menjadi musuh, maka bapak dan anak itu tidak dimerdekakan sebelum budak-budak yang

---

[47] *Ta'zir* adalah hukuman terhadap kemaksiatan yang tidak dikenakan hukuman had dan kafarat.

lain dibagikan. Apabila salah seorang dari bapak, anak atau kedua-duanya menjadi bagian dari orang tersebut, maka bapak dan anak itu dianggap merdeka walaupun belum dimerdekakan.

Wanita yang ditawan bersama suaminya

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallau alaihi wasallam* menetapkan dua hukum pada wanita kafir *harbi* dari kafir *watsani* (penyembah berhala);

Pertama, para wanita itu ditawan dan dijadikan budak sesudah merdeka. Rasulullah membagikannya dan melarang orang yang mendapat bagian untuk menggaulinya sebelum wanita itu haid, atau menunggu hingga melahirkan bila wanita itu mengandung. Ini terjadi pada tawanan *authus.* Hal ini menunjukkan bahwa dengan tawanan itu terputuslah hubungan antara suami-istri. Tidak diizinkan menggauli wanita yang bersuami selain sesudah datangnya haid dan itu memutuskan tali hubungan suami-istri.

Ibnu Mas'ud mengatakan tentang firman Allah, *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki...."* (Qs. An-Nisaa' (4): 24) Yaitu, wanita-wanita yang mempunyai suami yang kamu miliki menjadi tawanan, dan tidaklah jarak waktu perbudakannya sesudah merdeka itu lebih dari potongan kalung (karena jaraknya yang dekat) antara mereka dengan suaminya; baik mereka itu ditawan bersama suaminya, sebelum suaminya, sesudah suaminya, atau wanita-wanita itu ada di negeri Islam atau di negeri perang. Tali hubungan itu tidak terputus kecuali dengan sebab penawanan. Rasulullah menawan beberapa orang laki-laki dari suku Hawazin. Kami tidak mengetahui apakah beliau menanyakan suami wanita-wanita yang ditawan, yang suami-suami itu ditawan bersama para istrinya, sebelum atau sesudah istrinya, atau laki-laki itu tidak ditawan sama sekali. Apabila ada suatu maksud pada para suami itu, maka Nabi akan menanyakan kepada para istrinya.

Wanita yang masuk Islam sebelum suaminya atau sebaliknya

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* mensunnahkan satu sunnah kepada para wanita yang masuk Islam dan yang tidak ditawan sebelum atau sesudah suaminya. Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam, keduanya masuk Islam di Muridhahran. Saat itu Nabi ada di sana dan Makkah masih menjadi negeri kafir. Istri kedua orang tersebut berada di Makkah. Abu Sufyan kembali kepada istrinya sebagai seorang muslim, sementara istrinya Hindun binti Utbah itu masih musyrik. Hindun memegang

jenggot Abu Sufyan dan berkata, "Bunuhlah orang tua yang sesat ini." Istrinya tetap dalam kemusyrikan sampai akhirnya masuk Islam setelah beberapa hari pembebasan Makkah. Kemudian Rasulullah menetapkan perkawinannya dan masa *iddah*-nya belum selesai. Maka, jadilah Makkah sebagai negeri Islam.

Kafir harbi yang keluar ke negeri Islam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang suami masuk Islam sebelum istrinya dan istrinya itu berada di negeri perang, lalu suaminya keluar ke negeri Islam, maka si suami tidak boleh mengawini saudara perempuan istrinya sebelum berlalu masa iddah istrinya. Jika istrinya tidak masuk Islam, kemudian meminta cerai darinya, maka boleh baginya mengawini saudara perempuan istrinya atau empat wanita lainnya.[48]

Yang diperangi dari orang Arab atau Ajam dan orang yang berlaku padanya pembudakan

Imam Syafi'i berkata: Apabila penduduk *darul harb* dari negeri *ajam* (non-arab) diperangi, maka berlakulah penawanan terhadap anak cucu, perempuan dan lelaki mereka. Tidak ada selisih pendapat dalam hal ini. Apabila yang diperangi itu orang Arab, Rasulullah telah menunjukkan bahwa beliau pernah menawan bani Musthalik, Hawazin dan beberapa kabilah Arab. Beliau melakukan perbudakan atas mereka, sehingga kemudian beliau memberi keamanan kepada mereka.

Imam Syafi'i berkata: Mengenai kafir *harbi* yang keluar ke negeri Islam dengan mendapatkan jaminan keamanan, sementara istrinya berada di negeri perang dan masih dengan agamanya, maka tali hubungan keduanya itu tidak terputus, karena terputusnya tali hubungan itu akibat perbedaan agama di antara keduanya. Adapun yang satu agama, tidak terputus hubungan di antara keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Siapapun di antara keduanya itu yang masuk Islam, lalu habis masa *iddah*-nya (untuk istri), sebelum pasangannya masuk Islam, maka terputuslah tali hubungan di antara keduanya. Yaitu dengan fasakh, bukan thalak.

[48] Empat dengan istrinya.

Seorang Muslim menthalak istrinya yang wanita Nasrani

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim menthalakkan istrinya yang Nasrani dengan tiga kali thalak, lalu istrinya itu dikawini oleh seorang Nasrani atau oleh seorang budak dan digaulinya, maka wanita itu halal baginya apabila ia telah dithalakkan oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya, karena laki-laki itu telah menjadi suaminya. Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "... *hingga perempuan itu kawin dengan suaminya yang lain....*" (Qs. Al Baqarah (2): 230)

Menggauli wanita Majusi ketika ditawan

Imam Syafi'i berkata: Apabila ditawan seorang Majusi atau seorang Watsani (penyembah berhala), maka tidak boleh menggauli wanitanya yang telah dewasa sebelum ia masuk Islam. Begitu juga tidak boleh menggauli wanita yang masih anak-anak, yang masih bersama ibu-bapaknya dan ia belum masuk Islam, karena agamanya adalah agama ibu-bapaknya. Jika salah seorang dari ibu-bapaknya masuk Islam dan wanita itu masih anak-anak, maka boleh digauli. Apabila wanita itu ditawan sendirian, maka boleh digauli, karena kita menetapkan baginya hukum Islam. Kita paksa dia mengikuti hukum Islam, selama dia belum baligh dan musyrik.

Hasil sembelihan ahli kitab dan mengawini kaum wanitanya

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa beragama Yahudi dan Nasrani dari orang Sabi'in[49] dan orang Samiri,[50] maka boleh dimakan hewan hasil sembelihannya dan halal dikawini wanitanya. Namun jangan dimakan sembelihan orang Majusi, walaupun ia menyebutkan nama Allah (membaca *basmallah*) saat menyembelihnya.

Orang yang ditawan atau dirampas budak wanitanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak wanita —baik budak wanita itu gundiknya atau bukan— dirampas, lalu budak wanita itu dipelihara oleh orang musyrik atau oleh orang lain lalu ia kembali kepadanya, maka bagi orang itu tidak boleh melakukan *istibra.'*[51] Pilihan bagi orang itu adalah,

---

[49] *Sabi'in* adalah nama golongan yang katanya mengikuti para nabi zaman dahulu, dan ada juga yang mengatakan bahwa *sabi'i* adalah kaum penyembah bintang dan dewa-dewa —penerj.

[50] *Samiri* ialah nama suatu suku bani Israil. Ada pula yang mengatakan bahwa Samiri adalah orang Mesir yang turut bersama Musa —penerj.

[51] *Istibra'* adalah menahan untuk tidak bersetubuh, menjaga kalau-kalau budak wanita itu sudah hamil dengan orang lain.

bahwa ia tidak boleh mendekati budak wanita tadi sebelum ia melakukan *istibra'* padanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli budak wanita, maka ia tidak boleh memeluknya, tidak menggaulinya dan tidak bersenang-senang dengannya sebelum ia melakukan *istibra'* padanya.

Orang yang membeli budak wanita ketika sedang haid

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki budak wanita dengan cara membeli atau dengan cara lain dan budak wanita itu dalam keadaan baru haid, pertengahan haid, atau penghabisan haid, maka haid ini tidak menjadi *istibra'* sebagaimana haid ini tidak termasuk *iddah*. Laki-laki itu harus meng-*istibra'*-kan budak wanita tersebut dengan haid yang telah suci, dan cukup bagi budak wanita tersebut dengan sekali haid saja.

Iddah budak wanita yang tidak haid

Imam Syafi'i berkata: *Istibra'* budak wanita itu sebulan, apabila dia itu tidak sedang haid; karena Allah *Azza wa Jalla* menetapkan tiga bulan pada kedudukan tiga kali suci, maka baginya setiap haid itu sebulan.

Orang yang beristrikan dua wanita yang bersaudara, lalu bermaksud menyetubuhi keduanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang beristrikan dua wanita yang bersaudara dengan cara apapun, maka ia boleh menggauli mana saja yang ia kehendaki. Apabila ia sudah menggauli salah seorang dari keduanya, maka tidak boleh baginya menggauli yang seorang lagi. Diharamkan kepadanya *farji* wanita yang sudah digaulinya dengan cara apapun dalam pernikahan, pemerdekaan, atau pe-*mukatab*-an.

Menggauli ibu sesudah anak perempuannya dari budak wanita

Imam Syafi'i berkata: Tidak halal menggauli ibu sesudah menggauli anak perempuannya, begitu juga sebaliknya dari budak wanita. Tidak boleh baginya mengawini ibu dan anak perempuannya sekaligus. Ia dapat mengumpulkan di antara dua wanita bersaudara dalam kepemilikan tetapi tidak boleh mengumpulkan keduanya dalam perkawinan.

Mengadakan pemisahan di antara keluarga-keluarga

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki suatu keluarga,

maka ia tidak boleh memisahkan antara ibu dan anaknya sampai ia berumur tujuh atau delapan tahun. Jika anak itu telah berumur tujuh atau delapan tahun, maka ia boleh memisahkan dari ibunya. Hal itu berlaku untuk anak siapa saja. Adapun dua laki-laki bersaudara boleh dipisahkan antara keduanya.

Kafir *dzimmi* yang membeli budak Islam

Imam Syafi'i berkata: Apabila kafir *dzimmi* membeli budak Islam, maka pembelian itu boleh dan saya paksakan kafir *dzimmi* itu untuk menjual budaknya. Apabila kafir *dzimmi* itu mempunyai dua budak; perempuan dan laki-laki yang mempunyai anak, saya paksakan tuannya untuk menjual budak yang Islam di antara dua budak itu beserta anak-anaknya yang masih kecil, karena anak-anak itu menjadi muslim dengan keislaman ibu-bapaknya.

Kafir *harbi* yang masuk negeri Islam dengan pengamanan

Imam Syafi'i berkata: Apabila kafir *harbi* masuk negeri Islam dengan pengamanan dan ada bersamanya budak wanita atau laki-laki, lalu salah seorang atau kedua budaknya itu masuk Islam, maka saya paksakan kafir *harbi* itu untuk menjual salah seorang atau kedua budak tersebut yang masuk Islam dan saya bayar harga kedua budak itu kepadanya.

Posisi budak yang masuk Islam di antara muslim dan kafir *dzimmi*

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada budak kafir di antara muslim dan *dzimmi*, lalu ia masuk Islam, maka saya paksakan orang kafir itu untuk menjual bagiannya pada budak tersebut. Pemaksaan untuk menjual seluruh bagiannya lebih banyak daripada pemaksaan untuk menjual sebagiannya saja.

Apabila kaum muslimin mengepung kaum musyrikin, lalu seseorang dari kaum musyrikin itu meminta pengamanan bagi rombongan tertentu dari orang-orangnya, maka hak merekalah untuk mendapatkan pengamanan tersebut dan tidak ada pengamanan bagi selain mereka.

Tawanan yang dibuatkan perjanjian damai

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim ditawan dan kaum musyrikin menyumpahnya untuk tetap di negeri mereka dan tidak akan keluar darinya, dan jika ia mampu untuk keluar dari negeri kafir, maka ia hendaknya

keluar karena sumpahnya dilakukan dengan terpaksa dan tidaklah ia dianggap berbuat zhalim kepada mereka. Tidaklah ia mengambil harta dan jiwa mereka, karena jika mereka memberikan rasa aman kepadanya, maka mereka juga menjadi aman.

Harta tawanan yang diamankan oleh musuh

Imam Syafi'i berkata: Apabila musuh menawan seorang dari kaum muslimin, lalu mereka melepaskannya dan menjamin keamanannya, dan masalah harta benda mereka baik diserahkan atau tidak kepadanya, maka pengamanan musuh kepadanya adalah pengamanan bagi musuh itu sendiri, ia tidak boleh menipu dan berkhianat pada mereka.

Tawanan yang dilepas oleh seorang musyrik untuk diutus kepada musyrik lainnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum musyrikin menawan seorang muslim, lalu mereka melepaskannya dengan tebusan yang akan dibayar kepada mereka di waktu mendatang, kaum musyrikin itu akan menawannya kembali jika ia tidak membayar tebusan tersebut. Apabila seorang muslim itu mau kembali sebagai tawanan, maka tidak sepatutnya imam membiarkannya kembali.

Muslimin yang masuk ke *darul harb* dengan pengamanan dan melihat kaum muslim

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kelompok dari kaum muslimin masuk ke *darul harb* dengan jaminan keamanan, lalu terdapat suatu kaum muslimin lain yang ditawan oleh orang-orang kafir *harbi*, maka tidak boleh bagi mereka memerangi orang-orang kafir *harbi* tersebut hingga perjanjian damai di antara mereka berubah. Apabila perjanjian itu sudah diubah, maka kaum muslimin dapat memberi peringatan kepada mereka dan terputuslah keamanan di antara mereka. Setelah itu, baru boleh bagi kaum muslimin memerangi orang-orang *harbi* tersebut. Adapun selama mereka itu berada dalam pengamanan, maka tidak boleh bagi kaum muslimin memerangi orang-orang kafir *harbi*.

Orang yang masuk ke *darul harb* lalu dihibahkan budak wanita baginya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memasuki *darul harb*

dengan memperoleh jaminan keamanan, lalu diberikan kepadanya seorang budak wanita atau laki-laki, atau harta benda milik seorang muslim yang telah dijaga oleh penduduk *darul harb,* kemudian orang tersebut keluar dengan membawa harta itu ke negeri Islam dimana harta itu diketahui oleh pemiliknya dan ditetapkan dengan bukti atau diakui oleh orang yang membawa barang tersebut akan pengakuan kepemilikan, maka orang itu —orang yang di tangannya ada harta tersebut— hendaknya mengembalikan harta itu kepada pemiliknya dengan tanpa ganti yang akan diambil darinya, dan penguasa dapat memaksakan untuk menyerahkan harta itu (kepada pemiliknya).

Orang yang menggadaikan budak wanita, lalu ia ditawan musuh

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan seorang budak wanita dengan 1000 Dirham, dan seperti itulah nilai harganya, lalu budak wanita itu ditawan oleh musuh dan kembali diambil oleh pemiliknya yang menggadaikannya dengan harga atau tidak sesuai dengan harganya, maka budak itu tetap dalam gadaian sebagaimana adanya, budak itu tidak keluar dari gadaian karena penawanan. Jika budak wanita itu ada di tangan seorang muslim, maka ia dapat dikeluarkan dari tangannya dan diserahkan kepada pemiliknya, yang darinya ia ditawan. Budak itu tetap dalam penggadaian.

Budak wanita *mudabbar* yang ditawan dan digauli, lalu dikuasai oleh pemiliknya

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang-orang musyrik menawan budak wanita *mudabbar*, lalu ia digauli oleh salah seorang dari mereka dan melahirkan beberapa orang anak, kemudian ia ditawan bersama anak-anaknya, maka ia dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang me-*mudabbar*-kannya bersama anak-anaknya, sebagaimana budak wanita yang bukan *mudabbar* yang dikembalikan. Penawanan itu tidak membatalkan ke-*mudabbar*-annya, kecuali ditarik kembali oleh yang me-*mudabbar*-kannya.

Apabila yang me-*mudabbar*-kannya meninggal dunia sebelum budak wanita itu dijaga oleh kaum muslimin, maka budak wanita yang *mudabbar* itu menjadi merdeka bersama anak-anaknya menurut pendapat orang yang memerdekakan anak budak wanita yang *mudabbar*.

Budak wanita *mukatab* yang ditawan dan digauli, lalu melahirkan anak

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak wanita *mukatab* itu melahirkan beberapa orang anak di *darul harb* (negeri perang) dan ia ditawan, lalu ia membayar uang tebusan, maka ia merdeka beserta anaknya. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa anak wanita yang *mukatab* itu merdeka karena ibunya merdeka. Jika wanita *mukatab* itu tidak sanggup membayar uang tebusan, maka ia tetap dianggap budak dan anaknya juga tetap menjadi budak.

Gundik wanita Nasrani yang masuk Islam

Imam Syafi'i berkata: Apabila gundik wanita Nasrani milik orang Nasrani itu masuk Islam, maka diberi batas atau penghalang antara orang Nasrani dan gundik itu. Ia tetap diberi nafkah dan diperintahkan untuk bekerja pada orang Nasrani di tempat gundik itu sebelumnya, menurut yang layak bagi orang Nasrani. Jika orang Nasrani itu meninggal dunia, maka gundik itu dianggap merdeka. Apabila orang Nasrani itu masuk Islam, maka ia dibiarkan antara Nasrani dan gundiknya itu.

Imam Syafi'i berkata: Pemerdekaan itu jika ada dari pihak tuannya dan ia memerdekakan gundik tersebut dari sebagian yang seratus bagian, maka merdekalah gundik itu seluruhnya.

Istri tawanan tidak boleh dikawini

Imam Syafi'i berkata: Apabila muslim ditawan oleh musuh dan ia berada di *darul harb* (negeri perang), maka istrinya tidak boleh dikawini, kecuali setelah diyakini bahwa suaminya meningal dunia; baik diketahui tempatnya atau tidak. Demikian juga tidak dibagikan harta warisannya.

Yang boleh dan yang tidak mengenai harta tawanan

Imam Syafi'i berkata: Apa yang diperbuat oleh tawanan dari kaum muslimin, baik di *darul harb* (negeri perang) atau di negeri Islam atau apa yang diperbuat oleh orang yang terpenjara, maka ia sah mengenai hartanya dan ia tidak dapat dipaksa. Ia boleh menjual, menghibahkan, menyedekahkan dan yang lainnya. Hal itu dibolehkan, kami tidak membatalkan salah seorang dari mereka kecuali apa yang kami batalkan untuk orang yang sehat. Jika ia sakit, maka hukumnya adalah seperti hukum orang sakit. Wanita yang hamil dapat berbuat apa saja pada hartanya, selama tidak ada penyakit (gangguan)

pada kehamilannya atau rasa lelah sebab keguguran, dan itu adalah termasuk penyakit yang menakutkan. Adapun yang kurang dari itu, maka apa yang diperbuatnya pada hartanya itu dibolehkan.

Kafir *harbi* yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan dan ia mempunyai harta di *darul harb* kemudian ia masuk Islam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang kafir *harbi* masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan, di *darul harbi* ia meninggalkan banyak harta dan barang-barang simpanan di tangan orang Islam, juga di tangan orang kafir *harbi* dan wakilnya, kemudian ia masuk Islam, maka ia tidak mempunyai jalan untuk menguasainya, termasuk harta dan anak-anaknya yang kecil, ia tidak mempunyai harta tetap (tanah dan rumah) atau lainnya. Begitu juga apabila ia masuk Islam di *darul harb* dan ia keluar ke negeri Islam, maka tidak ada jalan untuk menguasai harta orang Islam. Masuk Islam dua orang putra Sya'bah dari suku Quraizhah dimana Rasulullah sedang mengepung suku bani Quraidhah itu, maka keislamannya itu menjaga diri dan hartanya baik; berupa rumah, tanah atau lainnya. Tidak boleh harta orang Islam itu dijadikan *ghanimah* dengan alasan apapun.

Kafir *harbi* yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan dan ia menyimpan hartanya kemudian kembali

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang kafir *harbi* memasuki negeri Islam dengan jaminan keamanan, ia menyimpan harta, menjual dan meninggalkannya lalu kembali ke *darul harbi*, kemudian terbunuh di negeri perang itu, maka utang dan harta simpanannya serta apa yang ada dari hartanya itu menjadi *ghanimah*. Tidak ada bedanya apakah itu harta utang atau harta simpanan. Apabila datang seorang kafir *harbi* ke negeri Islam dengan jaminan keamanan, lalu ia meninggal dunia, maka keamanan itu bagi dirinya dan hartanya, tidak boleh diambil hartanya sedikitpun. Hakim harus mengembalikan harta itu kepada ahli warisnya, dimana saja mereka berada.

Kafir *harbi* yang memerdekakan budaknya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang kafir *harbi* memerdekakan budaknya di *darul harb* (negeri perang), lalu keduanya keluar kepada kita (ke negeri Islam) dan kafir *harbi* itu tidak memaksa bekas budaknya di *darul harb* untuk tetap menjadi budaknya namun bermaksud memperbudaknya

di negeri Islam, maka tidak boleh bagi kafir *harbi* itu memperbudak bekas budaknya itu, baik ia muslim atau kafir, baik tuannya itu muslim atau kafir. Apabila kafir *harbi* itu memaksa bekas budaknya di *darul harb* atau kepada orang merdeka yang seperti budaknya dan belum dimerdekakannya sampai ia keluar kepada kita dengan jaminan keamanan, maka orang itu adalah budaknya.

Perdamaian atas *jizyah*

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengadakan perdamaian dengan seseorang dari orang yang terkena *jizyah* selain apa yang saya terangkan, yaitu bahwa Nabi mengadakan perjanjian dengan penduduk Allah dengan membawa 300 Dinar, dan jumlah mereka itu 300 orang. Nabi mengadakan perdamaian dengan orang Nasrani Makkah yang bernama Muwahhab dengan 1 Dinar, beliau juga mengadakan perdamaian dengan kafir dzimmi Yaman dengan 1 Dinar, beliau juga menetapkan uang dinar itu kepada orang-orang yang menanggung penduduk Yaman. Kemudian beliau juga mengadakan perdamaian dengan penduduk Najran dengan pakaian emas.

Hal di atas berarti bahwa perdamaian yang diadakan Nabi dengan mereka itu bukan dengan dinar. Apabila telah diadakan suatu akad permainan bagi mereka dengan sesuatu yang disebutkan bendanya, maka tidak boleh bagi saya menambahkan pada seseorang dari mereka hingga memudahkannya. Jika mereka mengadakan perdamaian dengan memberi perjamuan makan bersama dengan *jizyah*, maka ini tidak apa-apa. Demikian juga jika mereka mengadakan perdamaian dengan suatu ikatan makanan, maka yang demikian itu seperti mengadakan perdamaian dengan emas dan perak; dan *jizyah*, itu tidak ada kecuali pada setiap tahun sekali, apabila berlaku atas mereka hukum kita. Apabila Ahli Kitab itu mengatakan, "Kami akan memberikan kepada kalian *jizyah* dan tidak berlaku pada kami hukum kalian", maka kita tidak harus menerima *jizyah* dari mereka, karena firman Allah, *"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah (9): 29)

Pembukaan daerah Sawad, Irak

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui apa yang saya katakan tentang tanah Sawad Irak, selain sangkaan yang dibarengi pengetahuan bahwa saya menemukan hadits yang lebih *shahih*, yang diriwayatkan oleh orang-orang Kufah mengenai Sawad Irak. Hadits tersebut tidak ada penjelasannya. Saya menemukan hadits-hadits dari hadits-hadits mereka itu

yang menyalahinya. Di antaranya bahwa mereka mengatakan, "Sawad itu (dikuasai) dengan perdamaian." Ada yang mengatakan, "Sawad itu (dikuasai) dengan kekerasan." Ada juga yang mengatakan, "Sebagian Sawad itu (dikuasai) dengan perdamaian dan sebagiannya lagi dengan kekerasan." Mereka mengatakan bahwa Jarir bin Abdullah Al Bajali ada perawinya dan ini hadits yang lebih kuat pada mereka. Dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan, "Adalah suku Bajailah itu seperempat dari jumlah manusia. Maka dibagikan untuk mereka seperempat dari tanah Sawad Irak. Kemudian mereka telah mengambil hasilnya selama tiga atau empat tahun (saya ragu). Saya datang kepada Umar bin Khaththab. Bersama saya wanita fulan, anak perempuan si fulan. Saya tidak ingat lagi nama perempuan itu. Lalu Umar bin Khaththab menjawab, 'Kalau bukanlah saya ini pembagi yang bertanggung jawab, maka saya biarkan menurut apa yang telah dibagikan untukmu. Akan tetapi, saya berpendapat agar kamu mengembalikan kepada orang banyak.'"

Jika pada hari ini imam membuka (menaklukkan) suatu tanah dengan kekerasan, maka imam itu harus menghitung jumlah orang yang menaklukkannya. Jika mereka berbaik hati, mereka dapat melepaskan haknya dan dijadikan waqaf oleh imam. Hak mereka padanya hanya empat perlima, dan menyempurnakan haknya kepada orang yang berhak menerima seperlima, kecuali orang-orang dewasa meninggalkan haknya. Yang demikian itu untuk mereka. Hukum mengenai tanah itu seperti hukum mengenai harta.

Nabi *shallallahu alaihi wasallam* telah menawan suku Hawazin dan membagikan empat perlima di antara kaum muslimin. Lalu datang utusan Hawazin yang sudah masuk Islam kepada Nabi, mereka meminta kepada Nabi untuk memberikan apa yang sudah diambil dari mereka. Lalu Nabi memberi pilihan bagi mereka, antara harta dan tawanan. Mareka menjawab, "Engkau menyuruh kami memilih antara keturunan kami dan harta kami, maka kami memilih keturunan kami." Maka Nabi membiarkan haknya dan hak kaum kerabatnya. Para Muhajirin mendengarnya, lalu mereka membiarkan Nabi akan hak mereka. Hal itu didengar oleh kaum Anshar, lalu mereka membiarkan bagi Nabi akan hak mereka. Tinggal satu kaum dari kaum Muhajirin yang lain dan mereka turut dalam pembebasan negeri itu. Nabi kemudian menyuruh dan memperkenalkan bahwa setiap sepuluh itu untuk satu orang. Nabi bersabda, "*Bawalah kepadaku orang yang baik hati dari orang yang masih ada. Barangsiapa dipaksa, baginya padaku sekian dan sekian dari unta, sampai waktu sekian.*"

Maka, mereka datang kepada Nabi dengan hati baik mereka, selain

Al Aqra bin Habis dan Utaibah bin Badar. Keduanya menolak untuk meminjamkan kepada orang Hawazin. Dalam hal ini Rasulullah tidak memaksa keduanya hingga keduanya membiarkannya menipu Utaibah dari haknya. Lalu Rasulullah menyerahkan hak orang yang baik hati untuk melepaskan haknya. Ini adalah sebaik-baik perkara.

Kafir *dzimmi* yang berniaga bukan di negerinya

Imam Syafi'i berkata: Apabila kafir *dzimmi* berniaga berkali-kali dalam setahun ke segala penjuru negeri Islam, maka tidak diambil darinya kecuali sekali saja, sebagaimana tidak diambil jizyah darinya kecuali sekali.

Disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz *radhiyallahu 'anhu* bahwa ia memerintahkan untuk diambil satu bagian pada apa yang tampak dari harta kafir dzimmi atau seorang muslim tepat pada waktunya. Ia memerintahkan untuk dituliskan bagi mereka pembebasan pada yang seperti itu ketika telah sampai setahun. Diambil dari mereka sebagaimana Umar mengambil dari kaum muslimin seperempat puluh, dari kafir dzimmi seperdua puluh, dan dari kafir *harbi* sepersepuluh.

Nasrani Arab

Imam Syafi'i berkata: Ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* mengadakan perdamaian dengan Ukaidar Al Ghassani —seorang Nasrani Arab— untuk membayar *jizyah*, beliau juga mengadakan perdamaian dengan orang-orang Nasrani Najran untuk membayar *jizyah,* dan pada mereka terdapat orang Arab dan juga orang *ajam* (non-Arab). Rasulullah pun mengadakan perdamaian dengan kafir *dzimmi* Yaman untuk membayar jizyah, dan pada mereka pun terdapat orang Arab dan orang *ajam.* Lain halnya berita dari Umar mengenai orang Nasrani Arab dari suku Tanukh, bahra' dan bani Taghallub. Diriwayatkan dari Umar *radhiyallahu anhu* bahwa beliau mengadakan perdamaian dengan melipatgandakan sedekah atas mereka. Mereka pun tidak dipaksakan kepada agama yang bukan agama mereka, dan mereka tidak membaptis anak mereka dalam baptisan Nasrani.

Imam Syafi'i berkata: Adapun sembelihan mereka, maka saya tidak menyukai untuk memakannya, karena berita dari Umar dan Ali bin Abi Thalib menyebutkan, "Kadang-kadang kita mengambil *jizyah* dari orang Majusi dan kita tidak memakan sembelihan mereka."

Sedekah

Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Ishak Asy-Syaibani, dari seorang

laki-laki, bahwa Umar *radhiallahu anhu* mengadakan perdamaian dengan orang Nasrani Taghallub; mereka tidak mendoktrin anak-anak mereka dengan doktrin Nasrani, mereka tidak dipaksakan atas bukan agama mereka dan digandakan sedekah atas mereka.

Imam Syafi'i berkata: Umar *radhiyallahu anhu* menghendaki *jizyah* atas mereka, lalu mereka berkata, "Kami orang Arab tidak memberikan apa yang diberikan oleh orang ajam, akan tetapi ambillah sedekah dari kami sebagaimana diambil oleh sebagian dari kamu pada sebagian yang lain." Umar *radhiyallahu anhu* menjawab, "Tidak! Ini adalah fardhu atas kaum muslimin." Lalu mereka berkata, "Maka tambahkanlah apa yang Anda kehendaki dengan nama ini, tidak dengan nama *jizyah*." Lalu Umar *radhiyallahu anhu* melakukannya, maka disetujui untuk menggandakan sedekah atas mereka.

Imam Syafi'i berkata: Saya berpendapat, apabila diadakan perjanjian dengan mereka maka sedekah ganda harus diambil dari mereka di atas dasar perjanjian tersebut. Saya juga berpendapat, bagi imam pada setiap waktu, agar menolak jika mereka mengurangi sedekah ganda tersebut, jika mereka menerima berdasarkan kesepakatan, maka imam dapat mengambilnya. Jika tidak, maka imam berusaha keras atas yang demikian itu.

Rasulullah telah meletakkan *jizyah* pada penduduk Yaman sebanyak 1 Dinar untuk setiap orang yang *halim*. *Halim* adalah orang yang sudah ber-*ihtilam* (sudah bermimpi/sudah dewasa). Begitu juga diambilkan dari mereka, yang di antara mereka itu ada orang Arab, apabila Anda menggandakan sedekah pada mereka itu. Setiap yang Anda ambil dari orang Islam itu seperlima, maka ambillah dari mereka lima puluh dan sepersepuluh. Kemudian ambillah dari mereka itu dua puluh dan seperdua puluh. Lalu ambillah dari mereka itu sepersepuluh dan seperempat puluh. Kemudian ambillah dari mereka itu seperdua puluh dan yang sejumlah dari binatang ternak. Maka, ambillah dari mereka itu kelipatan bilangan itu. Begitulah sedekah mereka, yang tidak berbeda-beda. Sedekah itu tidak diambil dari harta mereka hingga mereka mempunyai harta dari jenis harta apapun, yang jika ada untuk orang Islam, maka wajib atasnya zakat.

Imam Syafi'i berkata: Di mana ada Nasrani Arab yang menanam, maka dilipatgandakan atasnya, sebagiamana yang telah saya terangkan. Di mana orang Nasrani Israil bercocok tanam, maka tidaklah baginya sesuatu yang ada pada tanamannya, tetapi *kharaj* penyewaan tanah. Sebagaimana jika ia menyewa sepotong tanah dari seseorang, lalu ditanaminya, maka ia harus membayar sewa tanah dan sepersepuluh. Untuk orang Nasrani Arab, apabila ia bercocok tanam dari hasil tanah itu, maka saya gandakan atasnya

sepersepuluh, dan saya ambil hasil tanah itu darinya. Apabila orang yang mendapat jaminan keamanan itu datang dari *darul harb* dengan beragama Nasrani, Majusi atau Yahudi, lalu ia kawin dan bercocok tanam, maka tidak ada *kharaj* padanya. Dikatakan kepadanya, "Jika engkau hendak bermukim, maka kita mengadakan perdamaian denganmu untuk membayar *jizyah*, dan *jizyah*-nya itu menurut kesepakatan yang ada dalam perdamaian." Apabila yang memperoleh jaminan keamanan itu seorang *watsani* (penyembah berhala), maka ia tidak dibiarkan sehingga ia bermukim di negeri Islam selama setahun dan tidak diambil jizyah darinya.

Pengamanan

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, *"Orang Islam itu berkuasa atas orang lain, darah mereka adalah sejajar dan berusaha dengan perjanjian bagi yang lebih lemah dari mereka."* Apabila seorang muslim dewasa dan merdeka atau budak menjamin keamanan orang yang berperang atau tidak, atau seorang wanita, maka pengamanan itu boleh dilakukan. Apabila dijamin keamanan itu oleh orang yang belum baligh atau yang lemah akalnya, yang mereka itu turut berperang atau tidak, maka kami tidak memperbolehkan pengamanan mereka itu. Seperti itu juga apabila keamanan dijamin oleh kafir *dzimmi*, yang ikut berperang atau tidak. Maka, kami tidak memperbolehkan pengamanannya. Jika keamanan itu dijamin oleh seseorang dari mereka, lalu mereka keluar kepada kita dengan jaminan keamanan, maka kita harus mengembalikan mereka kepada tempat dimulainya pengamanan itu. Kita tidak mewajibkan mereka mengenai harta dan jiwanya. Apabila diisyaratkan kepada mereka dengan sesuatu oleh orang Islam yang mereka itu melihatnya sebagai jaminan keamanan, kemudian orang Islam itu berkata, "Saya menjamin keamanan mereka itu dengan isyarat", maka itu termasuk bentuk pengamanan. Apabila ia berkata, "Saya tidak menjamin keamanan mereka itu dengan isyarat", maka yang didengar adalah perkataan orang Islam tersebut. Allah berfirman, *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkah oleh Allah dan Rasul-Nya...."* (Qs. At-Taubah(9): 29) Allah berfirman pula mengenai orang yang bukan Ahli Kitab, *"Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya bagi Allah...."* (Qs. Al Anfaal(8): 39) Allah memelihara darah orang yang tidak beragama Ahli Kitab —dari orang-orang musyrik— dengan keimanan, tidak dengan selain keimanan. Allah juga memelihara darah orang yang beragama Ahli Kitab dengan keimanan, atau dengan memberikan *jizyah* melalui tangan

mereka sementara mereka itu tunduk. Maksud tunduk di sini adalah, berlaku hukum Islam kepada mereka.

Harta seorang muslim atau kafir *harbi* sebagai simpanan yang diserahkan kepadanya oleh kafir *harbi*

Imam Syafi'i berkata: Harta seorang kafir *harbi* itu ada dua macam: harta yang dirampas dari mereka dan diambil oleh perampas dan dijadikan hartanya, baik dirampas oleh seorang muslim atau orang kafir *harbi* dari mereka sendiri, ataupun dari golongan lain. Apabila orang-orang kafir *harbi* itu masuk Islam secara bersama-sama atau hanya sebagian dari mereka, maka harta rampasan itu tidak dikembalikan kepada orang-orang kafir *harbi* tersebut, karena harta orang kafir *harbi* itu diperbolehkan; tidak terlarang karena keislaman mereka, ke-*dzimmi*-an, atau pengamanan mereka. Harta yang mempunyai jaminan keamanan, maka tidak boleh bagi orang yang memberikan keamanan untuk menjadi pemiliknya dan mengambil harta itu dari pemilik aslinya dengan alasan apapun, dan ia pun harus mengembalikannya.

Budak wanita yang ditawan oleh musuh

Imam Syafi'i berkata: Mengenai budak wanita milik seorang muslim yang ditawan oleh musuh, kemudian budak itu digauli oleh seorang laki-laki dari musuh, lalu ia melahirkan beberapa orang anak bagi laki-laki itu dan lahir pula beberapa orang cucu budak wanita tersebut sehingga beranak-pinak, kemudian kaum muslimin memperoleh kemenangan atas musuh mereka, maka budak wanita dan anak-anaknya —baik laki-laki atau perempuan— dapat diambil oleh tuannya. Hendaknya kita berhat-hati dalam memperhatikan cucunya itu; kita mengambil cucu laki-laki dari anak perempuannya, tidak mengambil cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, karena garis perbudakan itu sesungguhnya adalah dengan ibu, tidak dengan bapak. Sebagaimana seorang budak wanita yang dikawini oleh orang merdeka, maka anaknya tetap menjadi budak. Begitu pula sebaliknya, jika seorang budak mengawini seorang wanita merdeka, maka semua anaknya juga merdeka.

Kafir Ajam yang menunjukkan sebuah benteng, ia mempunyai seorang budak wanita yang disebutkan namanya

Imam Syafi'i berkata: Saya ingin mengatakan tentang kafir ajam yang menunjukkan sebuah benteng kepada kaum muslimin, supaya diberikan kepadanya seorang budak wanita yang disebutkan namanya.

Tatkala kaum muslimin sampai di benteng tersebut, lalu pemilik benteng itu mau berdamai dengan membukakan bentengnya bagi kaum muslimin, maka kaum muslimin membiarkan pemilik benteng tersebut dengan keluarganya. Jika antara keluarganya itu terdapat budak wanita tersebut, saya berpendapat bahwa dapat dikatakan kepada orang yang menunjukkan (kafir *ajam*) itu, "Jika engkau setuju kepada gantinya, maka kami gantikan engkau dengan nilai harga budak wanita itu, dan jika engkau tidak setuju akan gantinya, maka sesungguhnya kami telah memberikan apa yang engkau damaikan itu kepada orang lain." Jika ia menyetujui gantinya, maka berikanlah kepadanya dan sempurnalah perdamaian. Jika ia tidak setuju akan gantinya, maka katakan kepada pemilik benteng, "Sesungguhnya kami sudah mengadakan perdamaian ini karena sesuatu, dengannya kami mengadakan perdamaian dengan Anda, dengan ketidaktahuan kami tentang itu. Jika Anda serahkan kepadanya, maka kami memberikan ganti kepada Anda darinya. Jika Anda tidak mau menyerahkan kepadanya, maka kami serahkan kepada Anda dan kami perangi Anda." Jika budak wanita itu sudah masuk Islam sebelum ditemukan, maka tidak ada alasan untuk menyerahkan budak wanita itu lagi dan cukup dibayar dengan nilai harganya. Jika budak wanita itu meninggal dunia, maka dapat diganti dengan nilainya.

Tawanan yang dipaksa kafir

Imam Syafi'i berkata: Mengenai tawanan yang dipaksa kafir sedangkan hatinya tetap beriman, maka istrinya tidak diceraikan walaupun orang itu mengatakan syirik. Tidak haram baginya menerima warisan dari seorang muslim dan tidak diharamkan pula seorang muslim menerima warisan darinya, jika diketahui orang tersebut mengatakan yang demikian karena terpaksa. Mereka mengetahuinya dari perkataan tawanan itu, "Sesungguhnya aku mengatakan demikian karena dipaksa." Apabila mereka memaksanya untuk membunuh seorang muslim, maka tidak boleh baginya melakukan hal itu.

Nasrani yang masuk Islam pada pertengahan tahun

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang kafir *dzimmi* masuk Islam sebelum sampai waktu membayar *jizyah*, maka *jizyah* itu gugur darinya. Jika ia masuk Islam sesudah sampai waktunya, maka *jizyah* wajib dikeluarkan darinya.

Imam Syafi'i berkata: Setiap orang yang memusuhi Islam, baik yang tinggal di biara-biara dan yang lainnya dari orang-orang yang beragama

dengan agama Ahli Kitab, maka wajib atas mereka pedang (diperangi) atau diambil *jizyah* darinya.

Zakat pakaian emas, perak, pedang dan lainnya

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada zakat pada cincin perak yang ada di tangan seorang lelaki, pakaian emas dan perak untuk dibuat pedang menurut mereka yang berpendapat bahwa tidak ada zakat pada pakaian emas dan perak. Jika pakaian emas dan perak itu untuk mushaf (Al Qur`an), atau cincin emas bagi seorang laki-laki, maka zakat tidak gugur darinya.

Budak yang lari ke *darul harb*

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak itu lari ke negeri musuh, sama saja baik dalam keadaan kafir atau muslim, maka budak itu milik tuannya; sebelum dibagi dan sesudahnya. Begitu juga apabila budak itu masuk Islam lalu murtad, kecuali ia bertaubat. Jika tidak bertaubat, niscaya ia dibunuh.

Tawanan

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita, laki-laki dan anak-anak itu ditawan, kemudian mereka dikeluarkan ke negeri Islam, maka tidak mengapa menjual laki-laki dari orang kafir *harbi,* orang yang berdamai dan orang Islam.

Rasulullah telah menebus para tawanan, lalu mereka kembali ke Makkah, padahal mereka itu adalah musuh beliau. Mereka memerangi Rasulullah setelah beliau menebus dan memberi keamanan kepada mereka. Rasulullah menebus seorang laki-laki dengan dua orang. Tidak mengapa juga menjual tawanan yang sudah dewasa dari orang kafir *harbi,* orang yang berdamai dan anak-anak yang bersama salah seorang dari kedua orangtuanya. Tidak mengapa dijual orang kafir *harbi* dan orang yang berdamai, mereka tidak dishalatkan jika meninggal dunia.

Rasulullah telah menjual tawanan bani Quraizhah dari orang kafir *harbi* dan orang yang berdamai. Beliau mengirim mereka dengan dibagi tiga. Sepertiganya ke Najed, sepertiga ke Tihamah; mereka itu adalah orang-orang musyrik dan orang-orang Watsani, dan sepertiga lagi ke negeri Syam; mereka adalah orang-orang musyrik, di antara mereka ada yang Watsani dan yang bukan Watsani, juga ada anak-anak yang bersama ibu mereka. Apabila ada anak yang terpisah dari ibunya, maka saya tidak berpendapat untuk dijual, selain kepada orang Islam. Rasulullah telah memberi jaminan keamanan kepada sebagian Ahli Kitab, dan beliau tidak

membunuhnya.

Dibunuhnya seorang yang buta dari bani Quraidhah setelah ditawan menunjukkan bahwa membunuh orang yang tidak berperang dari laki-laki yang sudah dewasa, apabila ia menolak untuk masuk Islam atau membayar *jizyah*, dan jika imam telah mengajak tawanan itu masuk Islam, maka itu baik untuk dilakukan. Jika imam tidak mengajak mereka dan membunuhnya, maka itu tidak mengapa.

Bolehkah melempar *manjaniq*[52] ke benteng yang dikunci musuh, sedang di dalamnya terdapat wanita, anak-anak dan tawanan?

Imam Syafi'i berkata: Apabila di dalam benteng orang musyrik itu terdapat wanita, anak-anak dan tawanan Islam, maka tidak mengapa dipasang *manjaniq* di benteng tersebut. Tetapi tidak terhadap rumah yang di dalamnya terdapat penghuni, kecuali sangat berdekatan dengan benteng, maka rumah dan dindingnya tidak apa-apa untuk dilempari. Jika di dalam benteng itu terdapat orang-orang yang berperang yang berlindung, maka rumah-rumah itu harus dilempari dan juga bentengnya. Apabila mereka membuat perisai yang terdiri dari anak-anak kecil yang beragama Islam atau bukan beragama Islam, dan orang-orang Islam sudah kuat tekadnya, maka tidaklah mengapa diarahkan kepada orang-orang yang berperang, yang bukan kaum muslimin dan anak-anak. Jika orang-orang Islam tidak kuat tekadnya, maka saya menyukai untuk membuat pencegahan sehingga memungkinkan berperang dengan tidak berperisai (dengan anak-anak tersebut).

Memotong kayu dan membakar tempat tinggal

Imam Syafi'i berkata: Tidak apa-apa memotong kayu (batang pohon) yang berbuah, menghancurkan bangunan dan membakarnya jika terdapat di negeri musuh. Demikian juga tidak apa-apa membakar apa yang dikuasai musuh; baik harta atau makanan yang tidak bernyawa, karena Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah membakar dan memotong batang kurma bani Nadhir, penduduk Khaibar dan Thaif. Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan wahyu mengenai bani Nadhir, *"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya...."* (Qs. Al Hasyr (59): 5)

---

[52] *Manjaniq* adalah alat pelempar yang dipakai perang pada zaman dahulu.

Adapun yang bernyawa, karena dia merasakan sakit, maka membunuhnya itu diharamkan, kecuali disembelih lalu dimakan. Tidak halal membunuhnya karena marah kepada musuh, sebab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Barangsiapa membunuh burung pipit dan yang di atasnya (yang lebih darinya) tanpa hak, maka Allah akan menanyakannya.*" Lalu ditanyakan, "Apa haknya itu, ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "*Ia menyembelihnya lalu memakannya, bukan memotong kepalanya lalu dilemparkan.*"

Rasulullah tidak membakar lebah dan tidak menenggelamkannya, karena lebah itu bernyawa.

Apabila kaum muslimin menjadi tawanan atau memperoleh pengamanan di negeri perang, sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, menuduh berzina, atau mereka berzina dengan bukan wanita kafir *harbi*, maka mereka akan mendapatkan hukuman sebagaimana hukuman apabila mereka melakukannya di negeri Islam. Sesungguhnya gugur hukuman itu dari mereka jika salah seorang dari mereka berzina dengan wanita kafir *harbi* dan ia mengakui syubhat.[53] Negeri perang itu tidak menggugurkan apa yang diwajibkan kepada mereka; seperti shalat, zakat, atau hukuman had yang diharuskan untuk mereka.

Apabila suatu kaum memasang *manjaniq* (alat pelempar yang di pakai perang zaman dahulu), lalu orang-orang melemparkan *manjaniq* itu dan batunya kembali mengenai seseorang dari mereka dan membunuhnya, maka diyat orang tersebut pada kaum kerabat orang yang melemparkan *manjaniq* itu. Jika orang yang terkena *manjaniq* adalah dari orang yang melemparkan *manjaniq*, maka ia dibebaskan dari diyat. Hal itu dikarenakan bahwa mereka itu sepuluh orang dan dia yang kesepuluhnya. Maka, *jinayah* (penganiayaan) yang sepersepuluh itu atas dirinya, yang dibebaskan dari dirinya dan keluarganya. Ia dan keluarganya tidak menanggung atas apa yang ia perbuat, dan pada keluarga mereka itu diyatnya yang sembilan persepuluh bagian. Para pelempar itu terkena kafarat. Kafarat dan diyat itu tidak untuk orang yang menunjukkan jalan yang benar, yakni memberi petunjuk dan menyuruh di mana mereka seharusnya melempar, karena orang tersebut tidak berbuat apa-apa. Kafarat dan diyat itu untuk mereka yang karena perbuatannya terjadi pembunuhan.

Apabila seorang budak dari orang musyrik mendapatkan jaminan keamanan agar ia masuk Islam dan dimerdekakan, maka yang demikian itu

[53] Syubhat adalah keserupaan. Misalnya, seseorang menyangka seorang perempuan sebagai istrinya, lalu ia bersetubuh dan lain sebagainya.

harus bagi imam. Rasulullah memberi jaminan keamanan dalam kepungan bani Tsaqif dari budak jika budak itu masuk Islam, dan beliau mensyaratkan kemerdekaan bagi mereka. Lima belas budak dari budak-budak bani Tsaqif tinggal di tempat Rasulullah dan beliau memerdekakan mereka. Kemudian datanglah tuan-tuan mereka sesudah mereka masuk Islam. Mereka meminta kepada Rasulullah agar mengembalikan budak-budak itu kepada mereka. Maka Rasulullah menjawab, "*Mereka itu adalah orang merdeka, tidak ada jalan lagi kepada mereka.*" Dan, Nabi tidak mengembalikan mereka.

Apabila ditemukan seorang kafir *harbi* di tengah jalan dengan tidak bersenjata, dan ia mengatakan, "Saya datang sebagai utusan untuk menyampaikan sesuatu", maka kita terima pernyataannya (tidak menolaknya). Jika diragukan, maka hendaknya ia disumpah. Jika ia telah disumpah, maka biarkanlah ia. Begitu juga jika ditemukan senjata padanya dan ia dalam keadaan sendirian, tidak dalam satu rombongan yang terlarang. Keadaan keduanya sama dengan pengakuannya. Barangsiapa mengakui sesuatu dengan apa yang diucapkannya, yang tidak diketahui dengan yang lainnya, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya yang disertai dengan sumpah.

Apabila seorang kafir *harbi* masuk ke negeri Islam sebagai musyrik, lalu ia masuk Islam sebelum ia diambil, maka tidak ada alasan untuk melarangnya dan menguasai hartanya. Jika ada serombongan kafir *harbi* berbuat begini dan begini (mereka berperang dan ditawan), lalu mereka masuk Islam setelah ditawan, maka mereka itu seperti harta *fai*', begitu juga dengan harta mereka. Tidak ada alasan untuk menumpahkan darah mereka, karena mereka agama Islam. Apabila mereka ada di *darul harb* (negeri perang), lalu salah seorang mereka masuk Islam, bagaimana pun keadaannya ketika masuk Islam sebelum ia ditawan, maka keislamannya telah menjaga darahnya. Ia juga tidak dijadikan budak. Begitu juga jika ia melaksanakan shalat, maka shalat itu adalah iman yang akan memeliharanya. Jika ia mengaku bahwa ia adalah mukmin, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya. Jika ia mengaku bahwa ia mengerjakan shalat namun ia tidak beriman, maka ia itu dianggap menjadi *fai.*' Jika imam menghendakinya, maka ia boleh membunuh dan menghukumnya sebagai tawanan orang-orang musyrikin.

Kafir *Harbi* apabila berlindung ke tanah haram

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum dari penduduk *darul harb* (negeri perang) berlindung ke tanah Haram (di Makkah) dan bertahan di dalamnya, mereka itu boleh diambil sebagaimana diambil di tempat selain

tanah Haram. Mereka itu boleh dibunuh dan lain sebagainya, sebagaimana kita menghukumi orang yang bukan berada di tanah Haram.

Kafir *Harbi* yang masuk ke negeri Islam dengan pengamanan dan membeli budak Islam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang kafir *harbi* masuk ke negeri Islam dengan memperoleh jaminan keamanan, lalu ia membeli seorang budak Islam, maka tidak boleh berlaku padanya sesuatu pun kecuali salah satu dari dua pendapat; bahwa pembelian itu dibatalkan dan budak tersebut kembali kepada pemiliknya yang pertama. Atau, pembelian itu dibolehkan dan orang kafir *harbi* itu harus menjualnya. Apabila tidak jelas bagi kafir *harbi* sehingga ia lari dengan budaknya ke *darul harb* (negeri perang), kemudian ia masuk Islam, maka budak itu baginya (bagi orang kafir *harbi* itu). Jika dijual atau dihibahkannya, maka penjaulan dan hibah itu dibolehkan, dan budak itu tidak menjadi merdeka dengan dimasukkannya ke *darul harb*. Budak itu tidak merdeka dengan keislamannya, kecuali pada satu tempat, yaitu bahwa ia keluar dari negeri perang sebagai seorang muslim, sebagaimana Nabi memerdekakan orang yang keluar dari benteng Tsaqif sebagai seorang muslim.

Budak kafir *harbi* yang masuk Islam di negeri perang

Imam Syafi'i berkata: Jika budak seorang kafir *harbi* masuk Islam di negeri perang dan ia tidak keluar dari negeri itu sehingga kaum muslimin menang di negeri itu, maka budak itu tetap budak yang terpelihara darahnya dengan keislamannya.

Budak kecil yang masuk Islam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak kecil yang berakal masuk Islam sebelum *ihtilam* (mimpi tanda dewasa) atau belum sampai berumur 15 tahun, budak kecil itu kepunyaan seorang kafir *dzimmi* yang sudah menerangkan tentang Islam kepadanya, maka saya lebih menyukai apabila kafir *dzimmi* itu menjual budak kecilnya atas nama *dzimmi*. Menurut qiyas, budak itu tidak dijual atas nama *dzimmi*, sehingga ia menerangkan tentang Islam sesudah dia *ihtilam* atau sesudah sempurna umurnya 15 tahun. Jika ia masuk Islam kemudian murtad, maka ia harus dibunuh.

Murtad

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang murtad dari agama Islam dan ia berhubungan dengan *darul harb* (negeri perang), atau lari dan tidak diketahui keberadaannya, bisu atau lemah pikirannya, maka kita biarkan saja hartanya dan tidak kita tetapkan suatu hukum kepadanya. Jika ia tidak masuk Islam sebelum selesai masa iddah istrinya, maka istrinya dapat diceraikan. Kita biarkan begitu saja para gundik, budak *mudabbar*-nya dan semua hartanya. Kita jual budaknya yang tidak bisa kembali kepadanya, dan penjualan itu penting untuknya. Dan, tidak dilunasi utangnya yang masih ditangguhkan.

Apabila ia kembali pada Islam, maka kita serahkan kembali hartanya, sebagaimana sebelum terjadi sesuatu padanya (sebelum murtad). Jika ia meninggal dunia atau dibunuh sebelum kembali masuk Islam, maka hartanya menjadi harta *fai'* yang dibagi lima. Empat seperlimanya untuk kaum muslimin dan seperlimanya untuk yang mempunyai hak dari seperlima. Jika sebagian ahli warisnya mengakui bahwa ia telah masuk Islam kembali sebelum meninggal dunia, maka ahli waris tersebut harus membawakan *bayinah* (bukti). Jika mereka dapat membawa bukti, maka hartanya dapat diberikan kepadanya dan ahli warisnya dari kaum muslimin. Jika ahli waris tersebut tidak membawa bukti dan telah diketahui kemurtadan orang itu, maka hartanya menjadi harta *fai.'* Jika ia diperlihatkan untuk dibunuh, lalu ia mengucapkan *syahadah* bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad itu hamba dan Rasul-Nya, kemudian ia dibunuh oleh sebagian penguasa negeri yang berpendapat bahwa sebagian orang murtad tidak diterima taubatnya, maka harta warisannya menjadi milik ahli waris yang Islam dan pembunuhnya harus memberi kafarat atau diyat. Jika tidak ada syubhat, maka pembunuh itu harus diqishash.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak murtad dari agama Islam dan ia berhubungan dengan *darul harb*, kemudian imam (penguasa) menjamin keamanannya untuk tidak dikembalikan kepada tuannya, maka pengamanan imam tersebut batal, dan ia hendaknya mengembalikan budak itu kepada tuannya. Apabila ada suatu halangan antara budak dan tuannya sesudah budak sampai pada imam, budak itu kemudian meninggal dunia di tangan imam, maka imam yang menanggung nilai harga budak itu untuk tuannya. Imam dalam hal ini seperti perampas. Apabila budak itu tidak meninggal dunia, maka ia dapat dikembalikan kepada tuannya, dan imam harus membayar sewa budak selama ia menahannya.

PEMBAHASAN TENTANG NIKAH

Wanita yang haram dikumpulkan dalam satu kepemilikan

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*(dan diharamkan atas kamu) menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.*" (Qs. An-Nisaa`(4): 23) Tidak halal mengumpulkan dua wanita bersaudara karena ikatan perkawinan, namun tidak diharamkan mengumpulkan keduanya dalam hal perbudakan, karena Allah SWT menurunkan ayat itu secara mutlak (tanpa batasan). Lalu Allah membatasi wanita merdeka yang boleh dipoligami sampai pada empat orang, kemudian memperbolehkan memiliki budak tanpa batasan tertentu. Allah SWT berfirman, "*Atau budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 3)

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Utsman bin Affan tentang dua perempuan bersaudara yang menjadi budak, apakah keduanya boleh dimiliki sekaligus oleh satu majikan? Utsman menjawab, "Hal itu telah dihalalkan oleh satu ayat dan diharamkan oleh satu ayat (yang lain). Adapun aku tidak suka melakukan yang demikian."

Imam Malik mengabarkan kepada kami bahwa Umar bin Khaththab ditanya tentang seorang wanita yang dijadikan budak bersama anak perempuannya, apakah boleh mencampur salah satu dari keduanya setelah sebelumnya telah mencampuri yang satunya? Umar menjawab, "Aku tidak suka memperbolehkan mencampuri kedua-duanya." Lalu, Umar pun melarang perbuatan itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki memiliki istri lalu menceraikannya dan ia tidak diperkenankan lagi –secara syar'i- untuk rujuk, maka boleh baginya untuk menikahi saudara perempuan mantan istrinya itu, karena pada kondisi demikian ia tidak termasuk mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam ikatan pernikahan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertanya, "Apakah perbedaan mencampuri wanita dalam ikatan perbudakan dan dalam ikatan pernikahan?" Maka dikatakan kepadanya; pernikahan menetapkan hak bagi laki-laki terhadap wanita dan sebaliknya. Kepemilikan dengan sebab akad nikah, kedudukannya dalam pengharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara, sama seperti pengharaman mencampuri keduanya dalam hal perbudakan. Apabila seorang laki-laki memiliki dua perempuan bersaudara dengan sebab menikahi keduanya pada satu akad, maka kami menganggap pernikahannya rusak. Jika ia menikahi keduanya tanpa diketahui siapa yang lebih dahulu dinikahi, maka kami menganggap bahwa pernikahannya dengan kedua wanita itu tetap dianggap rusak. Namun bila seseorang memiliki seorang wanita bersama ibunya dan anak-anaknya dalam satu transaksi jual-beli, maka jual-beli itu tidak dianggap rusak. Sesungguhnya mengumpulkan mereka dalam akad jual-beli tidaklah haram, akan tetapi yang diharamkan adalah mencampuri kedua-duanya pada saat keduanya berstatus sebagai budak.

Apabila seorang laki-laki memiliki istri dari kaum musyrikin, kemudian laki-laki itu masuk Islam dan membeli saudara perempuan istrinya lalu mencampurinya, setelah itu istrinya masuk Islam pula ketika masa *iddah* belum berakhir, maka pada kondisi demikian diharamkan bagi laki-laki itu mencampuri saudara perempuan istrinya yang ia beli, ia tidak diperkenankan pula menjualnya kembali. Adapun kedudukan istrinya tetap seperti semula, (yakni sebagai istri yang sah).

Wanita yang halal dikumpulkan dalam satu kepemilikan

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa seseorang menikahi mantan istri orang lain bersama anak perempuan dari mantan suaminya (yakni ibu tiri bersama anak tirinya), karena antara kedua wanita itu tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan untuk dikumpulkan dalam satu kepemilikan, sebagaimana tidak ada pula antara keduanya hubungan sesusuan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa bagi seseorang menikahi seorang wanita lalu menikahkan anak perempuan wanita itu dengan anaknya, karena laki-laki itu tidak sama dengan anaknya, dimana terkadang

diharamkan atas dirinya sesuatu yang tidak diharamkan atas anaknya. Demikian pula ia boleh menikahkan anaknya dengan saudara perempuan istrinya.

Mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya dalam satu kepemilikan

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

"Tidak boleh mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak dan tidak pula antara wanita dengan bibinya dari pihak ibu."[1]

Imam Syafi'i berkata: Hukum mengumpulkan seorang wanita dengan para bibinya dari pihak bapak atau dari pihak ibu meski telah jauh dalam ikatan pernikahan sama seperti hukum menikahi perempuan-perempuan yang bersaudara dalam satu masa, sama saja apakah satu orang dinikahi lebih dahulu kemudian yang satunya atau dinikahi bersama-sama. Adapun pada kasus pertama (yakni dinikahi satu-persatu), maka wanita yang pertama kali dinikahi pernikahannya dinyatakan sah, sedangkan yang terakhir dianggap batal. Sementara pada kasus kedua (yakni dinikahi bersamaan), maka pernikahan keduanya sama-sama dibatalkan (*mafsukh*).

Apabila seorang laki-laki menikahi bibi seorang wanita (dari pihak bapak) sebelum menikahi wanita itu sendiri atau sebaliknya, lalu laki-laki tersebut mengumpulkan kedua wanita ini dalam ikatan pernikahan pada masa yang sama, maka yang pertama dinikahi dari keduanya dinyatakan sah sedangkan yang terakhir dinyatakan batal. Demikian pula hukumnya dengan bibi dari pihak ibu. Kedua wanita ini diharamkan juga dicampuri bersamaan dalam satu masa atas dasar ikatan perbudakan. Serupa juga dengannya hukum persusuan. Masuknya si laki-laki menemui wanita yang dinikahinya dalam hal ini tidak dapat dijadikan pedoman, akan tetapi yang menjadi pedoman adalah akad pernikahan.

Larangan Allah SWT untuk mengumpulkan dalam kepemilikan antara

---

[1] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab "Tidak Boleh Menikahi Wanita Bersama Bibinya"; HR. Muslim, pembahasan tentang nikah, bab "Pengharaman Mengumpulkan antara Wanita dan Bibinya dari Pihak Bapak atau Bibinya dari Pihak Ibu dalam Pernikahan", hadits no. 33, hal. 1028, jld. 2, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Fikr.

wanita bersaudara, dan larangan Rasulullah SAW untuk mengumpulkan dalam kepemilikan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak atau dari pihak ibu terdapat indikasi yang menyatakan bahwa setiap salah satu dari kedua wanita yang dilarang dikumpulkan itu boleh dinikahi setelah ikatan pernikahan dengan yang satunya dinyatakan putus (yakni tidak dalam satu masa -penerj).

Menikahi wanita ahli kitab dan pengharaman menikahi wanita budak mereka

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka...* "Hingga firman-Nya "*...dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka (yakni wanita-wanita beriman).*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10) Setelah itu, turunlah *rukshah* (keringanan) yang menghalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman...*" Hingga firman-Nya "*...bila kamu telah membayar maskawin mereka.*" (Qs. Al Maa`idah(5): 5)

Ketetapan Allah SWT yang membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan Ahli Kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka. Karena telah dikenal dalam bahasa apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa apa yang berada di luar sifat tersebut tidak masuk dalam maksud kalimat tadi.

Perincian tentang haramnya wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki musyrik

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam sementara ia masih anak-anak dan belum mencapai usia baligh, maka haram atas setiap laki-laki musyrik, Ahli Kitab atau penyembah berhala untuk menikahinya dalam segala keadaan. Apabila kedua orang tuanya musyrik, lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam dan ia memahaminya, maka saya melarang wanita dinikahi oleh laki-laki musyrik. Namun bila disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam tapi ia tidak memahaminya, maka

saya lebih menyukai jika orang musyrik dilarang untuk menikahinya.

Bab: Menikahi Wanita-wanita Merdeka Ahli Kitab

Imam Syafi'i berkata: Dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka Ahli Kitab bagi setiap muslim, karena Allah SWT menghalalkan mereka tanpa pengecualian.

Imam Syafi'i berkata: Wanita-wanita Ahli Kitab yang merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang masyhur (yakni Taurat dan Injil), dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun Majusi tidak masuk dalam golongan itu. Dihalalkan pula menikahi wanita-wanita dari golongan Shabi'un dan Samirah dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang dihalalkan mengawini wanita mereka dan memakan hewan sembelihan mereka. Namun bila diketahui bahwa mereka menyelisihi orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al Kitab dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka pada kondisi demikian diharamkan menikahi wanita-wanita mereka sebagaimana diharamkan menikahi wanita-wanita Majusi.

Imam Syafi'i berkata: Boleh memadu (menggabungkan) wanita muslimah dengan wanita Ahli Kitab dan sebaliknya. Diperkenankan pula berpoligami dengan empat wanita Ahli Kitab sebagaimana boleh berpoligami dengan empat wanita muslimah. Wanita Ahli Kitab pada seluruh pernikahannya dan hukum-hukumnya dalam masalah halal dan haram sama seperti wanita muslimah tanpa ada perbedaan sedikitpun. Tidak boleh menikahi wanita Ahli Kitab kecuali dihadiri dua saksi yang adil dan beragama Islam, serta wali dari pengikut agamanya seperti wali bagi wanita muslimah. Tapi seorang laki-laki tidak dapat menjadi wali bagi wanita kafir *dzimmi* meskipun ia adalah bapaknya, karena Allah telah memutuskan perwalian antara kaum muslimin dengan muslimin.

Peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dan penyerahan hak perwalian kepada Ibnu Sa'id bin Al Ash (yang berstatus muslim) sedangkan Abu Sufyan masih hidup, merupakah dalil bahwa tidak ada hak perwalian karena hubungan kekerabatan apabila terjadi perbedaan agama. Apabila laki-laki yang beristrikan wanita Ahli Kitab menceraikan istrinya, bersumpah untuk tidak mencampurinya, menyamakannya dengan wanita mahramnya, atau menuduhnya telah berzina, maka wajib bagi laki-laki itu apa yang wajib baginya bila perbuatan tersebut dilakukan terhadap wanita muslimah.

Imam Syafi'i berkata: Laki-laki yang beristrikan wanita Ahli Kitab berhak memaksa istrinya untuk mandi junub, membersihkan diri dengan

mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku. Ia berhak pula melarang istrinya pergi ke gereja, karena ia berhak juga melarang wanita muslimah pergi ke masjid. Diperkenankan pula baginya melarang istrinya minum khamer dan memakan daging babi.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi laki-laki muslim, baik budak atau orang merdeka, menikahi budak wanita Ahli Kitab dalam keadaan bagaimanapun. Semua golongan musyrikin yang wanita merdekanya halal dinikahi, maka halal pula mencampuri budak wanitanya bila menjadi milik seorang muslim. Halal bagi seorang muslim mencampuri budak wanita Ahli Kitab yang ia miliki, sebagaimana ia halal mencampuri wanita merdeka Ahli Kitab dengan jalan pernikahan; dan tidak halal bagi seorang muslim mencampuri budak wanita musyrikah yang ia miliki, sebagaimana tidak halal menikahi wanita-wanita merdeka yang musyrik.

Sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menghalalkan menikahi budak wanita muslimah karena dua hikmah:

1. Laki-laki tersebut tidak mendapatkan *thaul* (pembelanjaan) untuk menikahi wanita merdeka
2. Laki-laki tersebut khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan zina.

Kedua syarat yang memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi budak wanita muslimah menunjukkan bahwa menikahi budak wanita muslimah dihalalkan karena suatu makna dan tidak dihalalkan karena makna yang lain. Maka, hal ini merupakan dalil untuk mengharamkan menikahi budak wanita dari kalangan musyrikin. *Wallahu a'lam.* Di samping itu, keislaman merupakan syarat ketiga yang menghalalkan untuk menikahi budak wanita, sedangkan wanita musyrikah keluar dari batasan ini.

Keterangan tentang mahar budak wanita muslimah

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya (mahar) untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki...*" Hingga firman-Nya "*...yang demikian itu (yakni kebolehan mengawani budak) adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 25)

Imam Syafi'i berkata: Dalam ayat ini *–wallahu a'lam–* terdapat dalil bahwa pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang merdeka, bukan kepada budak-budak. Adapun budak laki-laki, maka tidak mengapa baginya

menikahi budak wanita pula, karena ia tidak memiliki "*pembelanjaan*" untuk menikahi wanita merdeka dan tidak pula budak wanita.

Tidak halal menikahi budak wanita kecuali apabila laki-laki merdeka tidak mendapatkan "*sedekah*" bagi budak wanita dan "*pembelanjaan*" untuk menikahi wanita mereka, dan ia takut berbuat zina. Apabila terkumpul dua perkara (yakni tidak mendapatkan "*pembelanjaan*" untuk menikahi wanita merdeka dan takut terjerumus dalam perbuatan zina) pada diri seseorang, maka halal baginya menikahi budak wanita. Adapun bila hanya ada salah satu dari keduanya, seperti seseorang tidak mendapatkan "*pembelanjaan*" untuk menikahi wanita merdeka, tapi ia tidak takut terjerumus dalam perzinaan, atau ia takut terjerumus dalam perbuatan zina namun memiliki "*pembelanjaan*" untuk menikahi wanita merdeka, maka tidak halal baginya menikahi budak wanita, karena sesungguhnya seseorang diberi keringanan untuk menikahi budak wanita lantaran takut terjerumus pada perbuatan zina hanya karena kondisi darurat.

Imam Syafi'i berkata: Adapun *ath-thaul* (pembelanjaan) adalah maskawin. Saya tidak mengetahui seorang pun di antara manusia yang memiliki mahar yang mengawini budak wanita, melainkan ia dapat menikahi wanita merdeka. Jika demikian halnya, tidak halal bagi seorang laki-laki merdeka menikahi budak wanita. Adapun bila keadaannya tidak seperti itu, dimana pada diri seorang laki-laki merdeka terdapat dua perkara di atas (yakni tidak memiliki maskawin dan takut terjerumus dalam perbuatan zina -penerj), maka halal baginya menikahi budak wanita.

Apabila seorang laki-laki telah menikahi seorang budak wanita melalui akad yang sah, kemudian keadaannya menjadi lapang sebelum atau sesudah ia *dukhul*,[2] maka yang paling baik di sini adalah berpisah dengan budak wanita yang baru dinikahinya. Akan tetapi tidak ada keharusan baginya untuk berpisah dengan budak wanita tersebut dalam keadaan bagaimanapun, karena pernikahannya dengan budak wanita tadi telah dilakukan dengan akad yang sah.

Adapun jika seseorang menikahi budak wanita kemudian ia berkata, "Aku menikahinya sementara aku memiliki pembelanjaan (maskawin) untuk

---

[2] *Dukhul* dari segi bahasa berarti masuk, dan yang dimaksud di sini adalah masuknya seorang pengantin pria menemui pengantin wanita. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat *dukhul* yang mewajibkan adanya mahar. Menurut Abu Hanifah bahwa *dukhul* yang mewajibkan adanya mahar adalah apabila suami telah menyepi bersama istrinya. Menurut Ibnu Abu Laila bahwa apabila suami telah masuk ke tempat istrinya, maka telah wajib atasnya mahar. Sebagian mengatakan; apabila suami masuk menemui istrinya dan menutup pintu atau tirai, maka telah wajib atasnya mahar. Adapun menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Daud bahwa *dukhul* yang mewajibkan adanya mahar adalah seseorang masuk menemui istrinya disertai dengan persentuhan antara keduanya (lihat *Bidayah Al Mujtahid*). *Wallahu a'lam*. -penerj.

menikahi wanita merdeka" atau "Aku tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina", maka hukumnya adalah sebagai berikut:

Apabila pernyataannya itu dibenarkan oleh majikan si budak, maka keduanya dipisahkan dan tidak ada baginya kewajiban untuk membayar mahar jika belum terjadi hubungan intim. Sedangkan bila telah terjadi hubungan intim, maka wajib baginya membayar mahar sebesar mahar yang biasa diberikan kepada wanita sepertinya. Adapun bila pernyataannya tidak dibenarkan oleh majikan si budak, maka keduanya tetap dipisahkan berdasarkan pengakuannya sendiri bahwa ia tidak mencukupi syarat untuk menikahi budak wanita.

Apabila seseorang menikahi budak wanita secara sah, kemudian keadaannya menjadi lapang, maka boleh baginya memadu istrinya yang berstatus budak dengan seorang atau beberapa orang wanita merdeka hingga berjumlah empat orang. Pernikahannya dengan wanita-wanita merdeka ini tidak dianggap sebagai thalak (cerai) bagi istrinya yang berstatus budak. Demikian juga pernikahannya dengan seorang wanita merdeka, tidak dianggap sebagai thalak bagi seseorang di antara istri-istrinya yang lebih dahulu dinikahi.

Pernikahan orang-orang yang berzina

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik...*" Hingga firman-Nya "*...dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.*" (Qs. An-Nuur (24): 3)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib tentang firman-Nya, "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik.*" Ia berkata, "Ayat ini telah *mansukh* (dihapus) oleh firman-Nya, '*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.*'" (Qs. An-Nuur (24): 32)

Imam Syafi'i berkata: Kami mendapati petunjuk dari Rasulullah SAW tentang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan kaum muslimin. Kami tidak mengenal beliau mengharamkan kepada salah satu dari keduanya untuk menikahi selain pezina, dan tidak pula mengharamkan kepada salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada beliau Ma'iz bin Malik, lalu berulang kali mengaku di hadapan beliau bahwa ia telah berzina. Akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya –pada setiap pengakuannya itu– untuk menjauhi istrinya bila ia beristri, dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz

untuk menjauhi suaminya. Seandainya perbuatan zina menjadikan suami haram atas istrinya, niscaya beliau akan mengatakan kepada Ma'iz saat itu, "Apabila engkau memiliki istri, niscaya ia telah haram atasmu."

Imam Syafi'i berkata: Perkara paling baik bagi seorang laki-laki adalah agar tidak menikahi wanita pezina, dan bagi wanita agar tidak dinikahkan dengan laki-laki pezina. Namun bila hal itu dilakukan, maka hukumnya tidaklah haram.

Tidak ada nikah kecuali ada wali

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya...*" Hingga firman-Nya "*...dengan cara yang makruf.*" (Qs. Al Baqarah (2): 232) Allah *Azza wa Jalla* berfirman pula, "*Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 34) Allah berfirman pula tentang budak-budak wanita, "*Kawinilah mereka dengan seizin majikan mereka.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 25)

Imam Syafi'i berkata: Telah disebutkan dalam Sunnah keterangan yang semakna dengan kitabullah, bahwa Rasulullah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَلَهَا الْصِّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

"*Siapa saja di antara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan daripada kemaluannya.*"[3]

Diriwayatkan pula dari Juraij, ia berkata, "Ikrimah bin Khalid telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'Aku pernah berjalan bersama suatu rombongan dan di dalam rombongan itu terdapat seorang janda, maka wanita

[3] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, 20, bab "Wali", hadits no. 2069. Lihat *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud,* hal. 98, jld. 6, cet. Daarul Fikr; HR. At-Tirmidzi, 9, pembahasan tentang nikah, 14, bab "Apa-apa yang Disebutkan tentang Tidak Ada Nikah Kecuali Ada Wali", hadits no. 1101, hal. 407, jld 3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Darul Kutub Al Ilmiyah. Beirut; HR. Ibnu Majah, 9, pembahasan tentang nikah, 15, bab "Tidak Ada Nikah Kecuali Ada Wali", hadits no. 1524, hal. 316, jld 1, Muhammad Nashiruddin Albani. Diriwayatkan dalam *Mustadrak 'ala Shahihain* oleh Al Hakim, jld. 2, pembahasan tentang nikah, bab "Siapa Saja di antara Wanita yang Menikah Tanpa Izin Walinya. Maka Nikahnya Batil", hal. 168, cet. Darul Ma'rifah, Beirut.

ini menyerahkan urusannya kepada salah seorang laki-laki di antara rombongan tadi. Lalu laki-laki yang diserahi urusan itu menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki lain yang turut dalam rombongan, maka Umar bin Khaththab mendera laki-laki yang menikahi janda itu dan membatalkan pernikahannya'."

Para wali ketika berkumpul dan Berpisah

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada hak untuk menjadi wali bagi seseorang selama ada bapak si wanita. Apabila bapaknya telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah kakek (bapak dari bapak wanita itu). Apabila kakek ini telah meninggal dunia; maka yang menggantikan posisinya adalah buyutnya (bapak dari kakek yang pertama), karena semuanya adalah bapak. Sebab yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah dari jalur bapak, bukan dari jalur persaudaraan, berbeda halnya dengan masalah warisan. Apabila pihak bapak tidak ada, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk menjadi wali bagi seorang wanita selama masih ada saudara-saudaranya. Apabila terkumpul saudara dari berbagai jalur, maka saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara sebapak; dan bila saudara sekandung tidak ada, maka saudara sebapak lebih berhak daripada selain mereka.

Tidak ada hak perwalian bagi saudara seibu dan tidak pula kakek dari pihak itu (bapak si ibu), karena mereka tidak tergolong *ashabah* (ahli waris yang mengambil semua sisa harta warisan -penerj), dan karena perwalian hanya menjadi hak *ashabah*. Apabila saudara laki-laki yang ada adalah anak-anak paman dan tidak ada yang lebih dekat hubungan kekeluargaan kepada wanita itu kecuali mereka, maka mereka berhak menjadi wali atasnya sebab mereka juga tergolong *ashabah*. Adapun bila ada yang setara dengan mereka daripada *ashabah*, maka mereka (yakni anak-anak paman) lebih berhak menjadi wali, karena mereka lebih dekat dari jalur ibu. Lalu jika tidak ditemukan saudara sekandung atau saudara sebapak, tapi yang ada hanyalah anak-anak saudara laki-laki sekandung dan anak-anak saudara laki-laki sebapak, maka yang lebih berhak adalah anak-anak saudara sekandung. Tidak ada hak wali atas anak-anak saudara laki-laki seibu dalam keadaan bagaimanapun, kecuali jika mereka tergolong *ashabah*.

Apabila yang ada hanyalah keturunan laki-laki dari anak-anak saudara, maka yang lebih dekat nasabnya kepada wanita yang akan dinikahkan adalah siapa yang lebih kokoh hubungannya. Apabila terdapat anak laki-laki dari keturunan saudara sebapak, maka ia lebih berhak (menjadi wali), sebab hubungan kerabat yang lebih kokoh itu lebih dekat daripada hubungan

kerabat ibu. Akan tetapi anak laki-laki seorang wanita itu lebih kokoh hubungan dengannya daripada anak laki-laki keturunan saudara sebapak. Apabila keturunan saudara laki-laki berada pada tingkatan yang sama sedangkan di antara mereka terdapat keturunan saudara sekandung, maka ia lebih berhak menjadi wali, karena hubungannya yang lebih dekat dan tingkatannya sama dengan yang lain.

Sebagaimana halnya nasab terputus oleh kekerabatan ibu, maka anak-anak lelaki dari keturunan saudara laki-laki lebih berhak menjadi wali daripada anak laki-laki dari keturunan paman meski keturunan saudara laki-laki itu lebih rendah tingkatannya, karena antara keturunan saudara laki-laki dengan wanita yang akan dinikahkan bertemu nasabnya pada bapak si wanita, sedangkan antara keturunan paman dengan wanita yang akan dinikahkan bertemu nasab pada kakek si wanita. Demikian juga anak-anak wali yang terdiri dari anak-anak saudara dan anak-anak paman, maka dalam hal ini anak-anak saudara lebih berhak menjadi wali meski tingkatannya lebih rendah dibandingkan anak-anak paman, sebab paman bukanlah bapak sedangkan istrinya dari pihak bapak. Apabila jalur bapak tidak ada, maka mereka yang lebih dekat kepada wanita yang dinikahkan itulah yang lebih berhak menjadi walinya. Tidak ada perwalian dalam pernikahan karena hubungan kekerabatan kecuali dari jalur bapak.

Perwalian mantan budak

Imam Syafi'i berkata: Seorang mantan budak tidak dapat menjadi wali bagi seorang wanita selama wanita itu memiliki wali nasab dari pihak bapaknya yang dikenal. Adapun paman-paman dari pihak ibu tidak dapat menjadi wali selama-lamanya kecuali jika mereka tergolong *ashabah.* Apabila tidak ada *ashabah* bagi seorang wanita sementara ia memiliki mantan budak yang ia merdekakan, maka budak yang dimerdekakannya ini menjadi wali baginya, dan tidak ada perwalian kecuali bagi budak yang dimerdekakan. Setelah itu, yang menjadi wali bagi wanita tadi adalah manusia yang paling dekat dengan budak yang ia merdekakan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita dinikahkan oleh budak yang ia merdekakan dan saat itu kerabat dari jalur bapaknya tidak diketahui, namun kemudian diketahui kerabat dari jalur bapaknya, maka nikahnya dibatalkan, sebab saat itu si budak tidak berhak menjadi wali. Sebagaimana apabila si wanita dinikahkan oleh seorang wali dan di kemudian hari diketahui ada wali yang lebih dekat kepada wanita itu daripada wali yang menikahkannya, maka pernikahannya dianggap batal.

Apabila sebagian wali tidak berada di tempat

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang menjadi wali nikah, baik karena hubungan nasab ataupun perbudakan sedangkan orang yang lebih berhak darinya masih hidup, baik berada di tempat maupun tidak dan telah lama tidak terdengar beritanya sehingga dikhawatirkan telah hilang, atau belum lama menghilang dan umumnya masih diharapkan untuk kembali.

Apabila wali yang berada di tempat hadir lalu tidak mau menikahkan, maka posisinya tidak boleh digantikan oleh wali berikutnya dalam hubungan kerabat, dan tidak ada yang boleh menikahkan wanita itu kecuali sultan (penguasa) yang sah. Jika persoalan ini diajukan kepada sultan, maka sultan berhak untuk bertanya tentang wali si wanita. Bila wali tidak berada di tempat, maka sultan dapat bertanya tentang keadaan laki-laki yang meminang. Apabila sultan ridha dengan laki-laki itu, maka ia dapat menghadirkan wali yang paling dekat kepada wanita yang akan dinikahkan serta mahramnya dari keluarganya, lalu sultan bertanya, "Apakah ada keberatan dari kalian?" Sekiranya mereka menyebutkan keberatan, maka sultan harus meneliti keberatan itu. Tapi bila laki-laki yang meminang sekufu (sepadan) dengan wanita yang dipinang dan sultan ridha terhadapnya, maka ia dapat memerintahkan wali wanita itu untuk menikahkannya dengan laki-laki yang meminang. Bila para wali tidak mau, maka sultan dapat langsung menikahkannya. Seandainya sultan langsung menikahkan tanpa memerintahkan para wali terlebih dahulu, maka hal itu diperbolehkan pula. Sekiranya wali wanita itu berada di tempat dan tidak mau menikahkannya, sementara sultan telah ridha dengan laki-laki yang meminang, maka sultan dapat melakukan hal seperti di atas.

Orang yang tidak menjadi wali di antara kerabat

Imam Syafi'i berkata: Seorang laki-laki tidak menjadi wali terhadap seorang wanita muslimah; baik wanita itu sebagai anak perempuannya, saudara perempuannya, anak perempuan pamannya, perempuan yang merupakan orang paling dekat kepadanya ataupun perempuan yang memerdekakannya, kecuali bila laki-laki itu adalah seorang yang merdeka, muslim dan bijak.

Laki-laki muslim tidak dapat menjadi wali bagi wanita kafir meski wanita itu adalah anak perempuannya, kecuali jika wanita kafir itu adalah budak miliknya. Begitu pula orang kafir tidak dapat menjadi wali bagi wanita muslimah meski si wanita adalah anak perempuannya, karena Allah SWT telah memutuskan hubungan antara kaum muslimin dan musyrikin dalam

hal perwalian, warisan dan diyat (denda karena membunuh -penerj).

Akan tetapi boleh bagi penguasa muslim menikahkan wanita kafir, karena perbuatannya ini adalah sebagai keputusan hukum, bukan sebagai perwalian.

Masalah sekufu (sepadan)

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan).

Imam Syafi'i berkata: Apabila berkumpul beberapa penguasa yang sah secara syar'i, maka siapa saja di antara mereka sah untuk menjadi wali dalam keadaan bagaimanapun. Siapa saja penguasa itu —baik yang tua maupun yang muda, atau yang lebih utama maupun yang lebih rendah tingkat keutamaannya— apabila pantas menjadi wali, maka diperbolehkan menikahkan seorang wanita dengan laki-laki sekufu atas izin si wanita. Namun bila penguasa itu menikahkan dengan laki-laki tidak sekufu atas izin si wanita, maka pernikahannya tidak dapat disahkan, kecuali bila semua penguasa yang ada menyetujuinya.

Demikian pula apabila penguasa-penguasa yang ada sepakat menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki tidak sekufu (sepadan) namun tidak disetujui oleh salah satu dari mereka, maka pernikahan ini tertolak dalam segala keadaan hingga para penguasa itu sepakat untuk menikahkannya sebelum pernikahan itu sendiri berlangsung.

Apabila wali yang lebih dekat kepada seorang wanita menikahkannya dengan laki-laki tidak sekufu atas restu wanita itu sendiri, maka para wali lainnya tidak berhak untuk menolak pernikahan ini, karena mereka tidak memiliki hak perwalian selama wali tadi masih ada, dan menikahkan dengan yang tidak sekufu bukan perkara haram tapi sekedar merugikan wanita yang dinikahkan. Adapun para penguasa, bila wanita telah ridha bersama walinya dengan kekurangan yang ada, maka para penguasa tidak berhak menolak pernikahan tersebut.

Apabila terjadi tarik-menarik antar penguasa

Imam Syafi'i berkata: Apabila para penguasa yang sah, sebagiannya hendak menjadi wali pernikahan tanpa mengikutkan yang lain, maka keputusannya diserahkan kepada wanita yang hendak dinikahkan, ia berhak menyerahkan urusannya kepada siapa saja di antara mereka yang ia

kehendaki. Apabila dua dari penguasa itu terlanjur menikahkannya, maka pernikahannya dianggap sah. Namun bila mereka mencegah satu sama lain, maka penguasa tertinggi dapat mengundi mereka. Siapa yang menang undian, maka diperintahkan oleh penguasa tertinggi untuk menikahkannya.

Adapun bila mereka tidak mengajukan urusan itu kepada penguasa tertinggi dan hanya menyelesaikan sesama mereka, maka siapa yang menang undian dialah yang berhak menikahkan; dan siapa saja yang menikahkan atas restu si wanita, maka pernikahannya dianggap sah.

Apabila dua wali sama-sama menikahkan seorang wanita dan perwakilan dalam nikah

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah bersabda,

إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ.

"*Apabila dua wali menikahkan, maka yang pertama lebih berhak.*"[4]

Pada hadits ini terdapat petunjuk bahwa perwakilan dalam hal pernikahan diperbolehkan. Dalil lain bagi masalah ini adalah apa yang dilakukan Nabi SAW yang mewakilkan Amr bin Umayyah Adh-Dhamari untuk menikahkan Ummu Habibah (putri Abu Sufyan) dengan beliau.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita memberi izin kepada dua orang walinya untuk menikahkannya dengan siapa saja yang mereka kehendaki, lalu salah seorang dari kedua wali menawarkan seorang laki-laki dan si wanita berkata, "Nikahkanlah ia denganku", kemudian wali yang satunya menawarkan laki-laki yang lain dan si wanita berkata, "Nikahkanlah ia denganku", maka kedua wali itu dapat sama-sama menikahkan wanita tadi dengan dua laki-laki berbeda dan sama-sama sekufu (setaraf) baginya. Dalam kondisi demikian, laki-laki yang berhak menjadi suami wanita itu adalah siapa yang lebih dahulu menikahinya. Berlaku bagi mereka hukum-hukum pernikahan seperti thalak dan semua yang menjadi kewajiban suami-istri. Sedangkan pernikahan dengan laki-laki yang lebih akhir dianggap batal, baik laki-laki pertama telah *dukhul* dengan wanita itu atau belum. Demikian

---

[4] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Apabila Dua Wali Menikahkan", hadits no. 2074, jld. 6, *Aun Al Ma'bud*; HR. Tirmidzi, 9, pembahasan tentang nikah, 19, bab " Dua Wali yang Menikahkan Wanita yang Sama", hadits no. 1110, hal. 418 jld. 3. Disebutkan dalam *Mustadrak ala Shahihain* pada pembahasan tentang nikah, "Apabila dua wali menikahkan wanita, yang sah adalah yang pertama; dan apabila dua wakil sama-sama menjual satu barang, maka yang sah adalah yang pertama", hal. 175. Al Hakim berkata, "Jalur-jalur periwayatan yang jelas ini, seperti telah aku sebutkan terhadap *matan* ini, semuanya adalah *shahih* sesuai kriteria Al Bukhari, namun keduanya (yakni Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya."

pula hukumnya apabila seorang wali yang menjadi wakil urusan pernikahan wanita dalam perwaliannya kepada dua atau tiga orang wali dan seterusnya, lalu mereka sama-sama menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki yang berbeda-beda, maka yang sah adalah pernikahan pertama selama diketahui adanya tenggang waktu antara pernikahan yang satu dengan yang lainnya.

Keterangan para bapak menikahkan anak perempuannya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW menikahiku, sedang aku berusia enam tahun atau tujuh tahun, dan beliau SAW mulai berkumpul denganku ketika aku berusia sembilan tahun." Keraguan pada hadits ini berasal dari Asy-Syafi'i.

Imam Syafi'i berkata: Siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita (baik janda atau perawan), lalu ia menikahkan wanita itu tanpa izin si wanita, maka pernikahan dianggap batal, kecuali seorang bapak yang menikahkan anak perawannya dan majikan yang menikahkan budak wanita miliknya, karena Nabi SAW menolak pernikahan Khansa (putri Khudzam) ketika dinikahkan oleh bapaknya secara paksa. Nabi SAW tidak memberikan reaksi selain mengatakan, "*Apabila engkau mau berbakti kepada bapakmu dengan merestui pernikahan yang dilakukannya.*" Apabila restu dari beliau atas pernikahan itu sebagai bentuk pembolehan darinya, maka lebih tepat dikatakan bahwa beliau memerintahkan Al Khansa untuk merestui pernikahan yang diselenggarakan oleh bapaknya dan tidak menolaknya, karena besarnya kekuasaan bapak terhadapnya.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui ada ahli ilmu yang berbeda pendapat tentang tidak ada hak bagi seorang pun di antara wali untuk menikahkan seorang wanita —baik perawan maupun janda— kecuali atas restu darinya. Apabila mereka tidak mampu membedakan antara gadis dan janda yang sama-sama dewasa, maka tidak boleh melakukan apapun kecuali apa yang telah saya sifatkan tentang perbedaan antara gadis dan janda sehubungan dengan bapak yang menjadi wali dan bapak yang tidak menjadi wali. Jika tidak boleh bagi bapak menikahkan anak perawan kecuali atas restu darinya, tentu bapak tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan harus terlebih dahulu bermusyawarah dengannya. Di samping itu, tidak akan ada perbedaan antara bapak dengan para wali lainnya dalam hal kekuasaan terhadap perawan, sebagaimana tidak ada perbedaan antara mereka dalam hal kekuasaan terhadap janda.

Apabila seorang perawan menikah berkali-kali dan semua suaminya itu meninggal dunia atau bercerai, dan si perawan telah menerima dari mereka mahar dan warisan, maka ia dapat dinikahkan sebagaimana halnya seorang

perawan; baik para suami itu sempat *dukhul* atau belum asalkan mereka belum melakukan hubungan intim, karena pada kondisi demikian predikat perawan belum hilang darinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita dicampuri oleh seorang laki-laki dalam pernikahan yang sah maupun pernikahan yang tidak sah, atau dizinai, baik wanita itu telah baligh atau masih kecil, maka hukumnya sama seperti janda, tidak boleh bagi bapak menikahkannya tanpa izin darinya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada hak bagi seorang pun selain bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya, dan tidak boleh pula menikahkan mereka hingga baligh lalu diminta izin darinya. Apabila seseorang –selain bapak– menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan batal. Pasangan suami-istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya thalak (cerai), hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak semua sisinya, dimana pernikahan ini tidak berkonsekuensi dengan adanya thalak maupun warisan.

Bapak menikahkan perawan dengan laki-laki tidak sekufu

Imam Syafi'i berkata: Boleh bagi bapak menikahkan perawan apabila pernikahan itu menguntungkannya atau tidak merugikan dirinya, namun tidak diperbolehkan apabila pernikahan itu merugikan dirinya atau berdampak negatif baginya. Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan budak miliknya atau milik orang lain, maka pernikahan ini tidak diperbolehkan, sebab budak tidak sekufu (tidak sepadan) dengannya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan. Begitu pula hukumnya apabila bapak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki tidak sekufu, karena hal ini juga membawa kerugian pada diri si anak. Jika bapak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki sekufu (sepadan) namun ia menderita penyakit kusta, belang, gila, atau kemaluannya telah dikebiri, maka pernikahan inipun tidak diperbolehkan. Karena apabila anak perempuan tadi telah baligh, maka ia memiliki hak untuk memilih —antara menerima pernikahan itu atau menolaknya— di saat ia mengetahui si laki-laki menderita salah satu di antara penyakit tersebut.

Wanita yang tidak memiliki wali

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil."[100]

Hadits ini menjelaskan bahwa wali adalah laki-laki, bukan wanita. Maka, seorang wanita tidak dapat menjadi wali untuk selama-lamanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita hendak menikahkan budak wanita miliknya, maka ia tidak dapat menikahkannya secara langsung dan tidak pula dapat mewakilkan kepada orang lain. Hal itu dikarenakan wanita tidak dapat menjadi wali bagi budak miliknya. Adapun seorang laki-laki boleh mewakilkan perwalian kepada orang lain dalam pernikahan, hanya saja tidak dibolehkan mewakilkan perwalian kepada wanita atau orang kafir untuk menikahkan wanita muslimah, karena masing-masing dari kedua kelompok ini tidak dapat menjadi wali bagaimanapun keadaannya. Demikian pula tidak boleh mewakilkan perwalian kepada budak atau orang yang belum merdeka secara sempurna, sebagaimana tidak boleh mewakilkan kepada orang yang terisolir atau akalnya tidak waras, sebab mereka ini tidak dapat menjadi wali dalam segala keadaan.

Keterangan mengenai para penerima wasiat

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal."

Tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat bahwa para wali adalah *ashabah*, dan paman-paman dari pihak ibu tidak dapat menjadi wali jika mereka bukan *ashabah*.

Imam Syafi'i berkata: Wakil perwalian dari bapak atau saudara laki-laki boleh menikahkan perawan maupun janda.

---

[100] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, 20, bab "Wali", hadits no. 2069, jld. 6, hal. 98, lihat *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, cet. Daarul Fikr; HR. Tirmidzi, 9, pembahasan tentang nikah, 14, bab "Tidak Ada Nikah Tanpa Wali", hadits no. 1102, hal. 407, jld. 3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Daarul Kutub Al Ilmiyah tahun 1408 H; HR. Ibnu Majah, 9, pembahasan tentang nikah, 15, bab "Tidak Ada Nikah Kecuali Ada Wali", hadits no. 1524, hal. 316, jld. 1, di-*tahqiq* oleh Muhammad Nashiruddin Albani, cet. ke-3, tahun 1408 H; *Al Mustadrak ala Shahihain*, pembahasan tentang nikah, bab "Siapa Saja di Antara Wanita yang Menikah Tanpa Izin Walinya, maka Nikahnya Batal", hal. 168, jld 2.

Menikahkan anak kecil dan orang gila

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seorang pun –selain bapak– menikahkan anak kecil yang baligh. Apabila tetap dinikahkan, maka pernikahan itu batal (*fasakh*). Tidak boleh pula seseorang –selain bapak– menikahkan wanita yang tidak waras. Apabila yang menikahkannya bukan bapak, maka persoalannya diajukan kepada sultan (penguasa) dan hendaklah penguasa memberitahukan kepada suami bahwa wanita yang dinikahinya tidak waras. Tetapi bila laki-laki tidak keberatan, maka sultan boleh menikahkan keduanya. Hanya saja diperkenankan bagi sultan menikahkan wanita itu karena ia telah baligh, atau ia butuh pada pernikahan yang mana kebutuhannya akan terpenuhi lahir dan batin, dan terkadang pernikahan ini akan membawa kesembuhannya. Kemudian apabila suatu saat wanita itu sadar, maka tidak ada hak baginya untuk membatalkan pernikahan. Namun tidak boleh dinikahkan dengan wanita itu selain laki-laki sekufu; dan bila terjadi pernikahan, maka dianggap sah keduanya mewarisi satu sama lain. Sama saja apakah wanita yang tidak waras itu adalah perawan atau janda. Tidak ada yang boleh menikahkannya selain bapak atau sultan (penguasa) walapun tanpa restu darinya, karena wanita itu tidak tahu kemaslahatan dirinya.

Pernikahan anak kecil dan orang tidak waras di antara laki-laki

Imam Syafi'i berkata: Adapun laki-laki dewasa yang tidak waras diperkenankan bagi bapaknya untuk menikahkannya, karena ia tidak tahu kemaslahatan dirinya. Tapi apabila kegilaannya tidak terus-menerus, yakni sekali waktu gila dan sekali waktu sadar, maka tidak boleh bagi si bapak menikahkannya hingga meminta izin darinya. Apabila ia memberi izin, maka bapaknya dapat menikahkannya. Tidak ada hak bagi seorang pun –selain bapak– untuk menikahkan orang yang tidak waras, karena ia tidak mengetahui maslahat atas dirinya. Perkara yang harus dilakukan adalah mengajukan persoalaannya kepada sultan (penguasa), lalu sultan bertanya kepadanya. Jika ternyata ia butuh untuk menikah, maka keadaannya dapat diberitahukan kepada wanita yang akan dinikahi. Apabila wanita tidak keberatan, maka keduanya dapat dinikahkan. Tapi bila laki-laki itu tidak membutuhkan pernikahan, maka tidak ada hak bagi hakim dan bapaknya untuk menikahkannya; kecuali bila pernikahan itu dapat memberikan pelayanan baginya, maka diperbolehkan untuk menikahkannya atas dasar tersebut.

Adapun masalah anak kecil dan perempuan yang masih perawan, boleh bagi bapaknya untuk menikahkan anak laki-laki yang masih kecil,

dan tidak ada pilihan bagi si anak setelah dewasa untuk membatalkan pernikahan. Apabila anak kecil itu terpotong alat kelaminnya atau rusak, lalu si bapak menikahkannya, maka pernikahannya tertolak, karena ia tidak membutuhkan pernikahan. Apabila orang yang tidak waras dinikahkan, maka tidak ada hak bagi bapaknya dan sultan memisahkan antara dia dengan istrinya atas dasar thalak atau *khulu'* (cerai dari pihak istri). Begitu pula apabila salah satu dari keduanya dinikahkan, kecuali setelah baligh dan nampak tanda-tanda bahwa ia butuh kepada pernikahan. Apabila laki-laki yang tidak waras menceraikan istrinya, maka thalaknya tidak sah. Demikian juga apabila ia melakukan *ila'* atau *zhihar*, maka semuanya dianggap tidak sah, karena hukum diangkat darinya. Demikian pula hukumnya apabila ia menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anaknya, tidak diterapkan kepadanya syariat *mula'anah* (saling melaknat), bahkan ia diharuskan untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya yang gila melakukan zina dan tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya itu, maka dapat dikatakan kepada laki-laki ini, "Apabila engkau mau untuk menafikan (tidak mengakui) anak itu dengan cara *li'an* (melaknat), maka hendaklah engkau melakukannya." Jika laki-laki ini melakukan *li'an,* maka keduanya harus dipisahkan dan tidak boleh lagi bagi laki-laki untuk menikahi wanita itu selama-lamanya, dan anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya. Tapi jika ia mengaku telah berdusta, maka anak dinisbatkan kepadanya dan ia tidak dijatuhi sanksi apapun atas perbuatan itu. Jika ia enggan melaknat, maka wanita itu tetap sebagai istrinya yang sah dan anak dinisbatkan kepadanya tanpa dikenakan sanksi apapun.

Pernikahan dengan saksi-saksi (bagian pertama)

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akalnya hingga terdapat empat unsur, yaitu; *pertama*, keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah baligh. Adapun batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun. *Kedua*, keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu ia telah baligh pula. *Ketiga,* wanita itu harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa). *Keempat,* pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari keempat unsur ini, maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah).

Pernikahan dengan saksi-saksi (bagian kedua)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Az-Zubair, ia berkata, "Diajukan kepada Umar satu perkara tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka ia berkata, 'Ini adalah pernikahan rahasia, aku tidak memperbolehkannya.'"

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir *dzimmi*, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Apabila terlihat seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita, lalu wanita itu berkata, "Ia suamiku", dan laki-laki tadi berkata, "Ia istriku, aku telah menikahinya dengan disaksikan oleh dua saksi yang adil", maka pernikahan itu sah meski kita tidak mengetahui siapa dua saksi adil tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila akad nikah dilangsungkan tanpa saksi, namun setelah itu dicarikan saksi, maka pernikahan ini tidak diperbolehkan. Kami tidak memperbolehkan suatu pernikahan kecuali dilangsungkan di hadapan dua saksi yang adil. Apabila terjadi akad nikah, kemudian pasangan suami-istri memerintahkan kepada kedua saksi agar merahasiakan pernikahan itu, maka hukumnya sah. Akan tetapi saya tidak menyukai kedua saksi merahasiakannya agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Keterangan tentang pernikahan hingga waktu tertentu dan pernikahan orang yang belum lahir

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, "Aku telah menikahkanmu dengan anak yang ada dalam kandungan istriku", lalu wanita itu menerimanya, atau laki-laki tadi mengatakan, "Dengan anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh istriku"; atau seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Aku telah menikahkanmu dengan anak perempuan pertama yang akan dilahirkan oleh istriku", dan laki-laki tersebut menerimanya, maka semua gambaran ini tidak dianggap sebagai pernikahan sama sekali. Tidak ada nikah bagi seseorang yang belum dilahirkan.

Hal-hal yang mewajibkan akad nikah

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki melamar untuk dirinya sendiri dan ia berkata, "Istriku fulanah", atau perkataan ini diucapkan oleh wakil seorang laki-laki untuk orang yang diwakilinya, atau diucapkan

oleh bapak seorang anak kecil kepada wali seorang wanita yang sebelumnya telah mendapat izin dari wanita bersangkutan agar menikahkan dirinya kepada laki-laki yang melamarnya, lalu wali tersebut berkata, "Aku telah menikahkanmu dengan fulanah" seraya menyebutkan nama wanita yang dimaksud, maka pernikahan ini telah mengikat.

Jika wali si wanita lebih dahulu berkata, "Aku telah menikahkanmu dengan anak perempuanku", maka pernikahan belum mengikat hingga laki-laki mengatakan, "Aku telah menerimanya". Apabila seorang laki-laki meminang seorang perempuan namun si bapak tidak menjawabnya hingga peminang berkata, "Aku telah menarik pinanganku", lalu si bapak menikahkannya setelah ia menarik pinangan, maka pernikahan ini dianggap batal (*fasakh*), karena dinikahkan tanpa ada peminang. Kecuali apabila setelah si bapak menikahkan, laki-laki yang meminang berkata, "Aku telah menerimanya".

Bila seorang laki-laki berkata kepada bapak seorang wanita, "Apakah engkau menikahkan fulanah denganku?", lalu si bapak berkata, "Aku telah menikahkannya denganmu", maka pernikahan belum sah hingga laki-laki tersebut mengucapkan kata-kata sebagai bentuk tanda terima. Adapun bila seseorang meminang wanita untuk dirinya tanpa menyebutkan mahar dan wali wanita menikahkannya, maka pernikahan telah sah dan si wanita berhak mendapatkan mahar sebesar mahar yang rata-rata biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Wanita yang haram dinikahi karena hubungan kerabat

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu dan saudara-saudara perempuan kamu....*" (Qs. An-Nisaa' (4): 23)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan "ibu-ibu" adalah ibu dari laki-laki yang akan menikah, ibu dari ibunya dan seterusnya. Begitu pula ibu dari bapak-bapaknya dan nenek-neneknya meski telah jauh, karena semua ini berhak menyandang predikat "ibu-ibu". Adapun maksud "anak-anak perempuan" adalah anak perempuan kandung dari si laki-laki yang akan menikah, anak perempuan dari anak-anaknya (baik laki-laki maupun perempuan) meski telah jauh ke bawah, mereka semua berhak menyandang predikat "anak-anak perempuan".

Sedangkan maksud "saudara-saudara perempuan" adalah anak perempuan yang dilahirkan oleh bapak dan ibu si laki-laki yang akan menikah. Adapun maksud "bibi-bibi dari pihak bapak" adalah perempuan

yang dilahirkan oleh kakek yang dekat maupun jauh serta siapa yang ada di atas keduanya di antara kakek-kakeknya. Lalu maksud "bibi-bibi dari pihak ibu" adalah perempuan yang dilahirkan oleh nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas di antara nenek-nenek dari garis keturunan ibu. Sementara maksud "anak-anak perempuan saudara" adalah perempuan yang dilahirkan oleh saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu dan seterusnya ke bawah, semuanya adalah anak-anak perempuan saudara laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak-anak perempuan saudara perempuan.

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* mengharamkan pula saudara perempuan karena ikatan persusuan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertanya, "Manakah dalil dari Sunnah yang mengatakan persusuan menempati posisi yang sama seperti ikatan nasab?" Maka, dapat dikatakan kepadanya; telah diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah bersabda,

يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الولادة.

"Diharamkan karena persusuan seperti apa yang diharamkan karena keturunan."[6]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu wanita itu meninggal dunia atau diceraikan sebelum laki-laki sempat *dukhul*, maka saya berpendapat tidak boleh baginya menikahi ibu wanita itu, karena pengharaman menikahi ibu wanita tadi tidak disebutkan secara jelas dalam kitab Allah *Azza wa Jalla*, dan tidak ada padanya syarat tertentu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia belum sempat *dukhul*, dan ternyata wanita itu telah meninggal dunia atau diceraikannya, maka semua anak perempuan dari keturunan wanita itu halal baginya meski nasab mereka telah jauh, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"(Dan diharamkan atas kamu) anak-anak perempuan istrimu yang dalam pemeliharaan kamu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan*

---

[6] HR. Muslim, 17, pembahasan tentang persusuan, bab "Diharamkan karena Susuan Apa yang Diharamkan karena Keturunan", hadits no. 2, hal. 1068, jld ke-2, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; HR. Tirmidzi, 10, pembahasan tentang persusuan, 'bab "Keterangan bahwa Diharamkan Karena Susuan Apa yang Diharamkan Karena Nasab", hadits no. 1147, hal. 453, jld ke-3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, 7, bab "Diharamkan karena Susuan Apa yang Diharamkan Karena Nasab", hadits no. 2041, hal. 53, jld 6. *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud.*

atau meninggal), maka tidak ada dosa bagi kamu (mengawini anak-anak perempuannya)." (Qs. An-Nisaa` (4): 23)

Jika seorang laki-laki menikahi wanita kemudian menceraikannya sebelum *dukhul*, setelah itu ia menikahi anak wanita tadi, maka diharamkan atasnya ibu dari istrinya (yang baru dinikahi) ini meski ia belum *dukhul*, karena wanita tersebut masuk kategori ibu dari para istrinya. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*(dan diharamkan bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu)."* (Qs. An-Nisaa` (4): 23)

Wanita mana saja yang dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ia diharamkan atas bapak laki-laki yang menikahinya, baik si laki-laki telah *dukhul* atau belum. Demikian pula diharamkan kepada semua yang masuk kategori bapaknya dari pihak bapak maupun ibunya, karena predikat "bapak" disandang oleh mereka semua. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu terkecuali apa yang telah terdahulu."* (Qs. An-Nisaa` (4): 22)

Siapa saja di antara wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki, maka wanita itu diharamkan atas anaknya, baik si bapak telah *dukhul* ataubelum. Demikian pula diharamkan kepada cucu-cucunya, baik dari anak-anaknya yang laki-laki maupun perempuan meski –garis keturunannya– telah jauh ke bawah, karena predikat "anak" disandang oleh mereka semua.

Imam Syafi'i berkata: Saya haramkan semua istri bapak atas anaknya, baik garis keturunannya karena nasab atau susuan. Demikian pula saya haramkan semua istri anak atas bapaknya, baik garis keturunannya dari segi nasab maupun susuan. Apabila seseorang berkata, "Sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* hanya berfirman, '*(dan diharamkan bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu)*'. (Qs. An-Nisaa` (4): 23) Lalu, bagaimana bisa diharamkan pula istri anak karena susuan?" Maka dapat dikatakan kepadanya, "Berdasarkan apa yang telah saya sebutkan bahwa Allah SWT telah mengumpulkan dalam pengharaman antara ibu dan saudara perempuan susuan dengan ibu dan saudara perempuan karena hubungan nasab, dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW,

يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.

'Diharamkan karena hubungan susuan apa yang diharamkan karena hubungan nasab.'"[7]

[7] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang syahadat, bab "Persaksian Atas Nasab dan Persusuan"; HR. Muslim, 17, pembahasan tentang persusuan, 3, bab "Pengharaman Anak Perempuan Saudara Susuan", hadits no. 13, hal. 1071, jld. 2, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Fikr; dan hadits no. 1146, hal. 452, jld. 3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Cet. Daarul Kutub Al Ilmiyah, Beirut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka wanita itu tidak diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki tadi dan tidak haram pula dinikahi oleh anaknya maupun bapaknya. Demikian pula apabila seseorang berzina dengan ibu istrinya (mertua) atau anak istrinya (anak tiri), maka istrinya tidak haram baginya. Begitu juga apabila seseorang berzina dengan saudara perempuan istrinya (ipar), tidak haram baginya istrinya, karena hal ini tidak dinamakan mengumpulkan dua perempuan bersaudara.

Imam Syafi'i berkata: Apabila diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab, maka tidak halal bagi seseorang untuk menikahi anak-anak perempuan keturunan ibu yang menyusuinya, serta cucu-cucu perempuan ibu tersebut, baik dari anaknya yang laki-laki maupun perempuan meski nasab mereka telah jauh ke bawah. Diharamkan pula bagi laki-laki tadi menikahi ibu daripada perempuan yang menyusuinya dan terus keatas, karena mereka ini tergolong sebagai "ibu" bagi laki-laki tersebut. Demikian juga diharamkan atasnya menikahi saudara-saudara perempuan yang menyusuinya, karena mereka tergolong bibi-bibinya; dan diharamkan atasnya menikahi bibi-bibi perempuan yang menyusuinya, baik dari pihak bapak maupun ibu, sebab mereka menempati posisi sebagai bibi-bibi ibunya.

Imam Syafi'i berkata: Persusuan adalah kata umum yang mencakup sekali isapan atau lebih hingga mencapai persusuan yang sempurna selama dua tahun, dan mencakup pula setiap penyusuan meski telah lewat dari dua tahun.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair,

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ أَوْ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ.

"Tidaklah mengharamkan satu atau dua isapan, dan tidak pula satu atau dua kali menyusu."[8]

Imam Syafi'i berkata: Penyusuan tidak mengharamkan (pernikahan), kecuali setelah lima kali menyusu secara terpisah-pisah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila bayi mengisap puting susu kemudian

---

[8] HR. Muslim, 17, pembahasan tentang menyusui, 5, bab "Satu Dua Isapan", hadits no. 17, hal. 1073, jld. 2, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Fikr; HR. Tirmidzi, 10, pembahasan tentang menyusui, 3, bab "Tidak Mengharamkan Satu Dua Kali Isapan", hadits no. 150, hal. 455, jld. 3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, 11, bab "Apakah Mengharamkan Apa yang di Bawah Lima Kali Menyusu", hadits no. 2049, hal. 9, jld 6, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*; dan HR. Ibnu Majah, 9 pembahasan tentang nikah, 35, bab "Tidak Mengharamkan Satu dan Dua Kali Isapan", hadits no. 1577, hal. 27 jld. 1, di-*tahqiq* oleh Muhammad Nashiruddin Al Albani, cet. Penerbit At-Tarbiyah Al Arabi.

ia berhenti sejenak lalu mengisap kembali, maka ini tetap dinamakan satu kali menyusu, dan tidaklah dinamakan terputus kecuali apabila dipisahkan oleh waktu yang cukup lama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila bayi mengisap puting susu yang satu hingga menghabiskan air susu di dalamnya, lalu berpindah yang satunya dan menghabiskan pula air susunya, maka semua ini hanya dinamakan satu kali menyusu.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah telah memerintahkan untuk menyusui Salim sebanyak lima kali menyusu agar ia haram menikahi wanita yang menyusuinya itu.

Menyusui orang dewasa

Imam Syafi'i berkata: Telah datang Sahlah binti Suhail (istri Abu Hudzaifah) –dan ia berasal dari bani Amir bin Lu'ai– kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami melihat Salim masih kecil dan ia biasa masuk ke tempatku sedang aku hanya berpakaian seadanya, sementara kami tidak memiliki selain satu rumah, maka bagaimanakah pendapatmu tentang urusannya?" Rasulullah bersabda (sebagaimana yang sampai kepada kami),

أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا.

"Susuilah ia sebanyak lima kali menyusu sehingga ia haram (menikahimu) karena air susu tersebut."[9]

Maka ia melakukan hal tersebut (menyusui) dan menganggap Salim sebagai anaknya karena susuan. Aisyah menerapkan perkara ini kepada laki-laki yang disukai oleh seorang wanita untuk masuk ke rumahnya. Oleh sebab itu, Aisyah memerintahkan saudara perempuannya —Ummu Kaltsum— dan anak-anak perempuan saudaranya agar menyusui siapa di antara laki-laki yang mereka sukai untuk masuk ke rumah mereka.

Imam Syafi'i berkata: Ummu Salamah berkata dalam hadits itu, "Perkara demikian itu bagi Salim secara khusus." Jika yang demikian itu khusus bagi Salim, maka perkara yang khusus tentu dikeluarkan dari hukum

---

[9] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, 10, bab "Orang yang Haram Karena (Air Susu)", hadits no. 2047, hal. 63, jld. 6, *Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud.* Diriwayatkan pula dalam kitab *Mustakhraj 'ala Shahihain*, pembahasan tentang nikah, bab "Orang yang Memberi dan Menahan Karena Allah, Mencintai dan Membenci Karena Allah serta Menikah Karena Allah, maka Ia telah Menyempurnakan Iman", hal. 146, jld. 2, cet. Daarul Ma'rifah, Beirut.

perkara yang umum. Perkara yang khusus ini tentu berbeda dengan hukum yang umum tersebut. Dengan demikian, maka hukum umum bagi persoalan ini adalah bahwa menyusui orang dewasa tidak menjadikannya haram untuk menikahi wanita yang menyusuinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertanya, "Apakah yang engkau katakan sehubungan dengan menyusui orang dewasa itu didukung oleh berita (khabar) dari salah seorang sahabat Nabi SAW?" Dikatakan, "Benar!" Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar dan saat itu aku sedang bersamanya di Darul Qadha (ruang sidang). Laki-laki itu bertanya kepadanya tentang menyusui orang dewasa. Maka, Ibnu Umar berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khaththab seraya berkata, "Aku memiliki budak wanita yang aku biasa berjima' dengannya. Lalu istriku dengan sengaja menyusuinya. Suatu ketika aku masuk menemui budak itu, maka istriku berkata, 'Tetaplah di tempatmu –demi Allah– aku telah menyusuinya'." Umar bin Khaththab berkata, "Pukullah ia dan datangilah budakmu. Hanya saja susuan (yang mengharamkan itu) adalah menyusui anak kecil."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita menyusui bayi selama dua tahun sebanyak empat kali, dan setelah dua tahun ia melakukan penyusuan kelima dan seterusnya, maka penyusuan ini tidak mengharamkan pernikahan. Sesungguhnya penyusuan yang mengharamkan pernikahan hanyalah yang cukup lima kali dalam dua tahun usia bayi.

Apabila air susu dicampurkan pada makanan bayi –baik air susu lebih banyak atau lebih sedikit– dan apabila air susu sampai ke perut bayi (sama saja apakah air susu itu dicampuri oleh air yang banyak atau sedikit), maka itu sama saja seperti penyusuan.

Jika air susu dijadikan keju kemudian diberikan kepada bayi, maka hal ini termasuk pula sebagai penyusuan. Demikian pula hukumnya apabila dimasukkan melalui hidung, karena kepala adalah rongga di dalam badan. Adapun bila dimasukkan melalui suntikan, maka dalam masalah ini terdapat dua pandangan. Pertama, suntikan ini menyampaikan ke dalam rongga badan, sebagaimana halnya seorang yang berpuasa dianggap batal bila memasukkan makanan melalui suntikan. Kedua, apa yang sampai ke otak sama seperti yang sampai ke perut, karena otak mengambil makanan dari perut. Sementara tidak demikian halnya pada suntikan.

Air susu laki-laki dan wanita

Imam Syafi'i berkata: Air susu apabila disebabkan oleh kehamilan

(dan aku kira air susu itu hanya ada dikarenakan oleh kehamilan), maka ia adalah milik wanita yang hamil itu dan suaminya, sebagaimana anak yang dilahirkan menjadi milik suami-istri. Perhatikan wanita yang hamil apabila air susunya turun karena adanya anak, maka anak tersebut dinisbatkan kepada bapaknya, sebab kehamilan perempuan tadi disebabkan oleh suaminya. Apabila air susu ini digunakan menyusui bayi (milik orang lain), maka bayi ini menjadi anak susuan bagi suami wanita yang menyusui, sebagaimana ia menjadi anak susuan bagi wanita yang menyusuinya. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan nasab."[10]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita yang hamil akibat perzinaan menyusui bayi (milik orang lain), baik laki-laki yang menzinainya mengaku ataupun tidak mengaku, bayi tersebut menjadi anak susuan si wanita dan tidak menjadi anak laki-laki yang berzina dengannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila perempuan perawan yang belum pernah disentuh oleh laki-laki dalam suatu ikatan pernikahan ataupun sebab lainnya, begitu pula perempuan yang telah menjanda dan keduanya tidak dalam keadaan hamil, namun tiba-tiba payudara keduanya mengeluarkan air susu, lalu air susu ini diperah dan diberikan kepada bayi untu diminum sebanyak lima kali susuan, maka bayi tersebut menjadi anak susuan bagi mereka tanpa ada bapak susuan, dan ini tidak sama dengan anak hasil zina.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita dinikahi tanpa memenuhi persyaratan; seperti menikah tanpa ada wali, tidak dihadiri oleh dua saksi yang adil, atau kasus pernikahannya rusak kecuali kasus dinikahi saat dalam masa *iddah*, lalu dari hasil pernikahan ini ia melahirkan anak, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya. Apabila wanita tadi menyusui seorang bayi (milik orang lain), maka bayi ini menjadi anak susuan laki-laki yang menikahinya melalui pernikahan yang rusak tersebut, sedangkan wanita itu menjadi ibu susuan, sebagaimana halnya pernikahan yang sah (memenuhi persyaratan).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki setelah air susunya berhenti, atau sebelum berhenti namum setelah menikah baru berhenti, kemudian suaminya yang baru mencampurinya dan tiba-tiba payudaranya berisi air susu kembali tanpa

[10] HR. Al Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. *Takhrij* hadits ini telah disebutkan pada pembahasan terdahulu.

ada tanda-tanda bahwa ia hamil, maka air susu ini berasal dari suaminya terdahulu. Jika air susu tersebut digunakan untuk menyusui bayi, maka bayi ini menjadi anak susuan si wanita tadi bersama suaminya terdahulu, bukan anak suaminya yang baru.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita tersebut dihamili oleh suaminya yang baru setelah sebelumnya air susunya dari suaminya terdahulu telah berhenti, kemudian payudaranya berisi kembali, maka kaum wanita ditanya tentang waktu dimana payudara mulai berisi air susu ketika hamil. Apabila kaum wanita mengatakan bahwa biasanya payudara wanita yang hamil tidak berisi pada masa-masa tersebut, akan tetapi umumnya setelah memasuki bulan kedelapan atau kesembilan dari kehamilannya, maka air susu tersebut berasal dari suaminya terdahulu. Jika payudaranya terus berisi, maka air susu itu tetap berasal dari suami sebelumnya hingga sampai pada waktu yang memungkinkan bahwa payudaranya telah berisi air susu oleh sebab kehamilannya dengan suaminya yang baru.

Imam Syafi'i berkata: Jika payudara wanita itu berisi air susu pada waktu yang memungkinkan bahwa payudaranya telah berisi air susu oleh sebab kehamilannya dengan suaminya yang baru, maka air susu itu tetap berasal dari suami sebelumnya, karena saya sangat yakin bahwa keberadaan air susu itu dari suami terdahulu, dan masih meragukan bila air susu itu telah dicampuri oleh air susu dari suami yang baru. Maka, saya tidak mengharamkan sesuatu berdasar keraguan. Saya menyukai bila air susu itu tidak diberikan kepada anak-anak perempuan suaminya yang baru pada masa-masa ini untuk diminum.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi bayi perempuan, kemudian bayi itu disusui oleh ibu kandungnya, ibu susuannya, anak perempuannya dari nasab yang sama, anak perempuan susuannya, istri anak laki-lakinya dari nasab yang sama, atau istri anak laki-lakinya karena susuan, maka bayi perempuan tadi haram baginya untuk selama-lamanya. Bayi itu berhak mendapatkan seperdua mahar darinya, lalu ia minta ganti rugi sebesar itu kepada wanita yang telah menyusui bayi perempuan tersebut, sebab wanita ini telah menyebabkan kerugian baginya karena telah menyusui wanita yang seharusnya menjadi istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menikahi wanita dan belum mencampurinya hingga akhirnya ia menikah lagi dengan bayi perempuan yang masih menyusu, lalu istrinya menyusui bayi perempuan itu, maka istrinya menjadi haram baginya karena tergolong ibu istri-istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi dua bayi perempuan lalu keduanya disusui oleh istrinya sekaligus, maka rusaklah

pernikahannya dengan istrinya yang menyusui itu. Hal itu seperti yang telah saya jelaskan, demikian pula pernikahannya dengan kedua bayi perempuan. Namum masing-masing dari kedua bayi itu berhak mendapatkan setengah mahar yang ditetapkan baginya, lalu suami itu boleh menuntut ganti rugi kepada istrinya sebesar mahar yang ia berikan kepada kedua bayi tadi. Jika mahar kedua bayi tersebut belum ditentukan, maka keduanya mendapatkan setengah mahar yang biasa diperoleh perempuan seperti mereka.

Bab: Persaksian dan Pengakuan tentang Penyusuan

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan persaksian wanita dalam hal menyusui, sebagaimana diperbolehkan persaksian mereka dalam persalinan. Apabila yang demikian dilihat oleh dua laki-laki yang adil atau satu laki-laki dan dua wanita, maka persaksian mereka dianggap sah dalam hal tersebut. Tidak diperbolehkan persaksian wanita pada tempat yang menjadi spesialisasi mereka, kecuali apabila wanita-wanita yang menjadi saksi adalah orang-orang merdeka, adil, baligh dan berjumlah empat orang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila empat orang wanita bersaksi bahwa seorang wanita telah menyusui seorang perempuan sebanyak lima kali susuan dan menyusui suami perempuan ini sebanyak lima kali susuan, atau si suami mengakui bahwa ia telah disusui oleh wanita itu sebanyak lima kali susuan, maka ia harus dipisahkan dengan istrinya. Apabila suami telah mencampuri istrinya, maka baginya setengah mahar. Jika belum dicampuri, maka tidak ada baginya setengah mahar dan tidak pula *mut'ah* (pemberian di luar mahar -penerj).

Imam Syafi'i berkata: Apabila bayi disusui lalu ia muntah, maka hukumnya sama seperti ia menyusui dan tidak memuntahkannya.

Pengakuan tentang penyusuan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mengakui wanita tertentu sebagai ibu susuannya, atau anak perempuan susuannya dan ia tidak menikahi salah satu dari keduanya, sementara wanita yang ia akui sebagai ibu telah melahirkan atau ia memiliki air susu yang biasa dimiliki oleh wanita menyusui sepertinya, dan usia wanita ini memungkinkan telah menyusui laki-laki yang mengakuinya sebagai ibunya itu; begitu pula usia laki-laki ini memungkinkan memiliki istri atau budak wanita yang dapat menyusui anak perempuan yang ia akui sebagai anak karena susuan, maka tidak halal baginya menikahi kedua wanita itu selamanya dan tidak pula anak-anak perempuan mereka. Apabila kemudian laki-laki ini berkata, "Aku telah keliru

atau aku salah sangka", maka perkataannya tidak dapat diterima, karena sebelumnya ia telah mengakui bahwa keduanya adalah mahram baginya. Demikian pula apabila wanita yang mengakui hal itu dan laki-laki menyangkalnya, kemudian si wanita berkata, "Aku telah keliru", maka perkataannya ini tidak diterima, sebab ia telah mengatakannya sebagai pengakuan yang tidak dapat dipungkiri lagi.

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya persoalan ini sama seperti di atas, hanya saja wanita yang diakui sebagai ibu susuan belum pernah melahirkan dan bahkan usianya lebih muda daripada laki-laki yang mengaku sebagai anak susuannya, dan usia sepertinya tidak mungkin untuk menyusui orang dengan usia seperti laki-laki tersebut; atau wanita yang ia akui sebagai anaknya karena susuan sama seperti usianya, atau lebih tua darinya, atau lebih muda sedikit darinya, tidak ada kemungkinan orang seperti dirinya memiliki anak karena susuan dengan usia seperti wanita tadi, maka perkataan laki-laki dan wanita itu sekaligus dalam kondisi demikian tidak dapat dibenarkan. Tidak haram bagi si laki-laki untuk menikahi salah satu dari kedua wanita tersebut, dan tidak pula anak perempuan keduanya. Hanya saja pengakuannya diterima dan mengikat baginya apabila hal itu memungkinkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki telah melakukan akad nikah dengan seorang wanita namum belum sempat *dukhul*, hingga akhirnya ia mengakui bahwa istrinya itu adalah anak perempuannya, saudara perempuannya atau ibunya, dan pengakuan ini bila ditinjau dari faktor usia adalah memungkinkan, maka pengakuan ini dapat ditanyakan kepada wanita tersebut. Bila si wanita membenarkan, maka keduanya harus dipisahkan dan saya tidak menetapkan untuknya mahar ataupun *mut'ah*. Adapun bila si wanita mengingkari dan wanita itu masih kecil, pengakuan ini diingkari oleh bapaknya hukumnya sama saja, karena tidak ada hak baginya untuk membatalkan hak si wanita. Maka, keduanya dipisahkan dalam segala keadaan dan saya tetapkan untuk wanita itu setengah mahar yang telah ditentukan untuknya, sebab laki-laki ini mengakui bahwa perempuan tersebut haram baginya setelah kewajiban membayar mahar. Apabila laki-laki tadi menceraikan istrinya sebelum sempat *dukhul*, maka pengakuannya itu diterima dalam hal yang merugikannya dan ditolak dalam hal yang menggugurkan hak istri yang menjadi kewajibannya.

Penyusuan yang dilakukan oleh laki-laki

Imam Syafi'i berkata: Menurut perkiraan saya, laki-laki tidak akan pernah menghasilkan air susu. Akan tetapi bila ternyata ia menghasilkan air

susu lalu digunakannya untuk menyusui bayi perempuan, maka saya tidak menyukai bila ia menikahi anak perempuan yang disusuinya itu, dan saya tidak suka pula jika yang disusui itu dinikahi oleh anak laki-lakinya. Namun bila ia sendiri yang menikahinya, maka saya tidak memisahkan pernikahan mereka, sebab Allah SWT hanya menyebutkan hukum tentang penyusuan perempuan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bila hukum bapak-bapak disamakan dengan hukum ibu-ibu, demikian pula sebaliknya.

Penyusuan yang dilakukan oleh banci

Imam Syafi'i berkata: Seorang banci apabila yang dominan adalah sifat laki-lakinya, lalu ia menikah dengan seorang wanita dan payudaranya (banci) tidak menghasilkan air susu, dan apabila ternyata payudaranya menghasilkan air susu lalu ia gunakan untuk menyusui bayi, maka ini tidak termasuk penyusuan yang mengharamkan pernikahan. Kedudukannya sama seperti air susu laki-laki, karena saya telah menetapkan sebelumnya bahwa ia adalah laki-laki. Adapun bila yang lebih dominan padanya adalah sifat wanita kemudian payudaranya berisi air susu, baik karena pernikahan atau tanpa melalui proses pernikahan, lalu air susu itu ia gunakan untuk menyusui bayi, maka penyusuan ini dapat mengharamkan hubungan pernikahan sebagaimana penyusuan yang dilakukan oleh wanita normal.

Bab: Meminang dengan Sindiran

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hati kamu*" (Qs. Al Baqarah (2): 235)

Imam Syafi'i berkata: Maksud dari *"Masa yang telah ditetapkan"* pada ayat itu adalah berakhirnya masa *iddah*, dan tidak ada pengharaman untuk melamar dengan sindiran selama masa *iddah*.

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Akan tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia.*" (Qs. Al Baqarah (2): 235) Yakni, Allah *Ta'ala* lebih mengetahui jima' yang kamu lakukan. "*Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf.*" (Qs. Al Baqarah (2): 235) Yakni, perkataan baik yang tidak ada kekotoran padanya.

Imam Syafi'i berkata: Yang demikian itu adalah dengan mengatakan, "Aku ridha denganmu, dan sesungguhnya aku dapat melakukan cara jima'

yang baik dan disukai oleh setiap orang yang pernah merasakannya". Demikianlah contoh sindiran itu, meskipun sindiran seperti ini terlarang karena termasuk perkataan kotor. Adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka semuanya diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindaran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan bagi laki-laki, demikian pula sebaliknya.

Jika si laki-laki mengucapkan pinangannya secara transparan kepada wanita dalam masa *iddah*, lalu wanita tersebut menjawab dengan terus-terang pula atau tidak berterus terang, namun akad nikah tidak dilangsungkan hingga berakhir masa *iddah*, maka pernikahan ini adalah sah; tetapi sikap mereka yang berterus-terang mengajukan lamaran itu hukumnya makruh, namun hal ini tidak merusak pernikahan, sebab pernikahan itu terjadi setelah pinangan, bukan bersamaan dengan pinangan itu sendiri.

Perkataan yang menjadikan akad nikah dianggap sah

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menyebutkan nikah dalam Al Qur`an dengan dua nama; An-Nikaah (nikah) dan At-Tazwiij (kawin). Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau menikahinya.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 50) Allah SWT telah menjelaskan bahwa hibah hanya untuk Rasul, bukan untuk kaum mukminin. Sementara hibah berarti; beliau SAW mengikat akad nikah dengan wanita yang menyerahkan dirinya itu tanpa mahar. Dalam hal ini terdapat dalil bahwa akad nikah tidak sah kecuali dengan menggunakan lafazh "nikah" atau "tazwiij" (kawin), dan tidak sah bila menggunakan lafazh yang lain meski diiringi oleh niat pernikahan.

Wanita sebelum dinikahi *farji*-nya adalah haram atas setiap laki-laki, maka ia tidak menjadi halal kecuali dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai penghalal baginya, dan tidak bisa halal dengan sebab yang lainnya. Begitu pula wanita yang telah dinikahi menjadi haram bagi suaminya, karena perkataan yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya sebagai sebab yang memutuskan hubungan pernikahan (maksudnya lafazh "thalak" -penerj). Tidak ada keterangan dalam Al Qur`an maupun Sunnah yang menyatakan bahwa akad nikah menjadi sah kecuali apabila menggunakan lafazh "nikah" atau "kawin".

Oleh sebab itu, tidak ada pernikahan selamanya kecuali bila si wali mengatakan, "Aku mengawinkanmu dengan si fulanah" atau "Aku menikahkanmu dengan si fulanah", lalu calon suami mengatakan, "Aku

menerima kawinnya si fulanah" atau "Aku menerima nikahnya si fulanah". Bisa pula laki-laki yang meminang berkata, "Nikahkan aku dengan si fulanah" atau "Kawinkan aku dengan si fulanah", lalu wali wanita berkata, "Aku telah menikahkanmu dengan si fulanah" atau "Aku telah mengawinkanmu dengan si fulanah". Lalu kedua belah pihak menyebutkan nama wanita yang dimaksud beserta nasabnya.

Jika seorang laki-laki berkata, "Aku datang kepadamu dalam rangka melamar fulanah", lalu wali wanita itu berkata, "Aku telah menikahkanmu dengan si fulanah", maka ini tidak dinamakan pernikahan hingga laki-laki yang meminang berkata, "Aku telah menerima kawinnya si fulanah". Apabila seorang laki-laki berkata, "Aku datang kepadamu dalam rangka meminang si fulanah, maka kawinkanlah aku dengannya", lalu wali wanita berkata, "Aku telah mengawinkanmu dengan si fulanah", maka pernikahan telah sah.

Apabila wali wanita berkata, "Aku telah mengawinkanmu dengan fulanah", lalu si laki-laki berkata, "Aku telah menerimanya" tanpa mengucapkan lafazh nikah atau kawin, maka pernikahan belum sah. Begitu pula apabila peminang berkata, "Nikahkan si fulanah denganku" lalu wali wanita berkata, "Aku telah melakukannya" atau "Aku telah memenuhi apa yang engkau minta", maka pernikahan belum sah hingga si wali mengatakan, "Aku telah menikahkanmu dengan si fulanah".

Apa-apa yang diperbolehkan dan yang tidak dalam pernikahan

Imam Syafi'i berkata: Suatu pernikahan tidak sah kecuali untuk satu wanita tertentu dan satu laki-laki tertentu pula, dan pernikahan telah mengikat sejak berlangsungnya akad tanpa dapat diakhirkan oleh suatu syarat ataupun yang lainnya serta bersifat mutlak. Apabila seorang bapak memiliki dua orang anak perempuan, kemudian seorang laki-laki meminangnya seraya berkata, "Nikahkan aku dengan seorang anak perempuanmu", dan bapak tersebut berkata, "Aku telah menikahkanmu dengannya", lalu anak perempuan dan calon suami saling membenarkan bahwa mereka bukan perempuan yang dinikahkan oleh bapak tersebut kepada si peminang. Kemudian bapak berkata kepada calon suami, "Siapa saja yang engkau sukai di antara keduanya maka dialah yang telah aku kawinkan kepadamu", atau calon suami berkata kepada si bapak, "Siapa saja yang engkau sukai di antara keduanya, maka dialah yang telah engkau kawinkan kepadaku", maka semua ini tidak dinamakan pernikahan yang sah.

Jika laki-laki yang meminang itu berkata, "Nikahkan denganku siapa saja di antara dua anak perempuanmu yang engkau sukai untuk aku nikahi",

lalu si bapak menikahkan peminang itu atas dasar ini, maka pernikahan belum sah. Apabila laki-laki yang meminang berkata, "Nikahkan denganku anak perempuanmu si fulanah besok" atau "Apabila aku datang kepadamu", lalu si bapak berkata, "Aku telah menikahkanmu dengannya berdasarkan syarat yang engkau tetapkan", kemudian peminang memenuhi syarat tersebut, maka pernikahan ini tidak sah.

Perkara yang lebih saya sukai adalah agar sebelum seseorang mengutarakan pinangannya, maka hendaknya ia mengucapkan khutbah, yaitu mengucapkan pujian dan sanjungan bagi Allah *Azza wa Jalla*, shalawat atas Rasul-Nya SAW, wasiat untuk bertakwa kepada Allah *Ta'ala*, kemudian ia meminang. Saya lebih menyukai lagi apabila wanita yang meminang melakukan semua itu kemudian mengucapkan akad nikah dan menambahkan ucapan, "Aku menikahimu atas apa yang diperintahkan Allah *Ta'ala* berupa menahan dengan makruf atau melepaskan dengan baik". Namun bila tidak dilebihkan dari akad nikah, maka pernikahan telah sah.

Larangan bagi laki-laki meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW,

لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

"*Janganlah seseorang di antara kamu meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya.*"[11]

Diriwayatkan pula dari Fathimah binti Qais bahwa suaminya menceraikannya untuk selamanya (yakni tidak dapat rujuk kembali -penerj), maka Nabi SAW memerintahkannya untuk menghabiskan masa *iddah* di rumah Ummu Kaltsum. Beliau bersabda,

فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي.

"*Apabila engkau telah halal (yakni selesai masa iddah), maka*

[11] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab "Tidak Meminang Wanita yang Dipinang oleh Saudaranya hingga Dinikahi atau Ditinggalkan"; HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 4, bab "Pengharaman Mengumpulkan Antara Wanita dan Bibinya dari Pihak Bapak atau Ibu dalam Pernikahan"; HR. Tirmidzi, 9, pembahasan tentang nikah, 37, bab "Keterangan bahwa Tidak Boleh bagi Seorang Laki-laki Meminang Wanita yang Telah Dipinang oleh Saudaranya", hadits no. 1134, hal. 440, jld. 3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, 18 bab "Tidak Disukai Bagi Seorang Laki-laki Meminang Wanita yang Telah Dipinang oleh Saudaranya", hadits no. 2066, hal. 93, jld. 6, *Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, cet. Daarul Fikr.

beritahukan kepadaku."[12]

Ketika telah halal, ia pun mengabarkan kepada beliau SAW bahwa Abu Jahm dan Muawiyah meminangnya. Maka Rasulullah SAW bersabda,

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَنْ عَاتِقِهِ

"Adapun Abu Jahm, ia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya."[13]

Sedangkan Muawiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Akan tetapi menikahlah dengan Usamah." Tapi Fathimah tidak menyukai Usamah. Maka beliau SAW bersabda, *"Menikahlah dengan Usamah."* Lalu Fathimah menikah dengannya, dan Allah menjadikan pada pernikahan itu kebaikan yang membuat iri orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita yang dipinang telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki tertentu, maka wanita itu tidak boleh lagi dipinang oleh laki-laki lain. Izin dari wanita janda adalah dengan berbicara, sedangkan izin wanita perawan adalah dengan diam. Jika wanita perawan memberi izin melalui perkataan, maka ini lebih kuat daripada sekedar diam.

Jika si wali telah berjanji kepada seorang laki-laki untuk menikahkan dengan seorang wanita dalam perwaliannya setelah ia minta izin dari wanita yang dimaksud, maka tidak boleh bagi laki-laki lain meminangnya dalam masa tersebut. Jika si wali telah menjanjikan hal itu namun wanita tidak meridhainya, maka tidak mengapa bagi laki-laki lain meminangnya. Hal ini berlaku apabila wanita itu termasuk mereka yang berhak menentukan kemaslahatan dirinya. Sementara menentukan kemaslahatan wanita perawan adalah hak bapaknya, dan menentukan kemaslahatan wanita budak merupakan hak majikannya.

Pernikahan laki-laki impoten, yang dikebiri dan yang terpotong alat kelaminnya

Imam Syafi'i berkata: Istri dari laki-laki yang impoten diberi tangguh selama satu tahun. Apabila ia dicampuri suaminya dalam masa itu, maka ia tetap menjadi istri bagi laki-laki tersebut. Jika ternyata suaminya tidak pernah

---

[12] HR. Muslim, 18, pembahasan tentang thalak, 6, bab "Wanita yang Dithalak Tiga Tidak Ada Nafkah Baginya", hadits no. 36; Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak*, pembahasan tentang *ma'rifatush-shahabah* (penyebutan tentang Fathimah binti Qais), juz 4, hal. 55.

[13] Kalimat *"Tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya"* memiliki dua pengertian; *pertama*, ia selalu melakukan perjalanan jauh. *Kedua*, ia selalu memukuli istrinya.

mencampurinya selama satu tahun, maka ia diberi pilihan antara tinggal bersama suaminya atau berpisah.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, dan laki-laki ini biasa mencampuri istrinya yang lain tapi tidak mencampuri wanita yang baru dinikahinya, lalu si wanita tidak mengajukan persoalan itu kepada sultan, maka keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan. Apabila kemudian si wanita mengajukan perkaranya kepada sultan dan meminta agar dipisahkan dengan suaminya, maka sultan dapat memberi masa tangguh hingga satu tahun dihitung dari masa pengajuan gugatan. Bila ternyata suaminya mencampurinya satu kali selama satu tahun itu, maka wanita tersebut tetap menjadi istrinya.

Sedangkan bila suaminya tidak mencampurinya pada masa itu, maka sultan dapat memberi pilihan kepada si wanita antara tetap tinggal bersama suaminya atau berpisah. Jika ia ingin berpisah, maka sultan harus memisahkan antara keduanya. Maksud dari "memisahkan" di sini adalah memutuskan hubungan pernikahan tanpa thalak, karena pemisahan di sini menjadikan terputusnya ikatan pernikahan untuk selamanya. Adapun bila si wanita memilih untuk tetap menetap bersama suaminya, maka tidak ada lagi hak memilih baginya untuk meninggalkan suaminya, karena sikapnya yang memilih untuk menetap bersama suaminya mengandung arti bahwa ia telah melepaskan hak pilihannya untuk berpisah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki impoten diberi masa tangguh selama satu tahun, lalu pasangan suami-istri itu berbeda tentang hubungan intim antara keduanya; laki-laki berkata "Aku telah mencampurinya", sementara wanita berkata "Ia tidak pernah mencampuriku", dan apabila wanita itu pernah menjanda, maka yang diterima adalah perkataan suami, sebab wanita ini bermaksud memutuskan hubungan pernikahan dengannya, dan suami diharuskan bersumpah, untuk mengukuhkan perkataannya. Jika ia bersumpah, maka wanita itu tetap sebagai istrinya yang sah. Adapun bila suami tidak mau bersumpah, maka keduanya tidak dapat dipisahkan hingga si istri bersumpah bahwa suaminya tidak pernah mencampurinya. Bila si istri bersumpah, maka ia diberi hak memilih antara tetap tinggal bersama suaminya atau berpisah. Tapi bila si istri tidak mau bersumpah, maka keduanya tidak dapat dipisahkan.

Adapun bila wanita itu masih perawan, maka harus diteliti oleh empat wanita yang adil. Jika mereka mengatakan bahwa ia masih perawan, maka hal ini menjadi bukti kebenaran perkataannya bahwa suaminya belum pernah mencampurinya. Tapi bila suami mau, ia bisa meminta kepada istrinya agar bersumpah untuk mengukuhkan perkataannya bahwa ia belum pernah

dicampuri oleh suaminya. Jika si istri bersumpah, maka keduanya dapat dipisahkan. Sedangkan bila si istri tidak mau bersumpah, maka si suami harus bersumpah bahwa ia telah mencampuri istrinya. Dengan demikian, maka wanita itu tetap menjadi istrinya yang sah dan tidak ada lagi hak baginya untuk memilih berpisah. Hukum ini ditetapkan karena keperawanan bisa saja kembali (atau tidak pecah) —seperti yang dikatakan oleh sebagian orang ahli di bidang ini— bila persetubuhan tidak dilakukan secara maksimal.

Apabila laki-laki yang alat vitalnya terpotong, maka istrinya diberi pilihan setelah mengetahui hal itu. Jika ia mau tinggal dengan suaminya, maka itu adalah hak baginya; tapi bila ia ingin berpisah, maka keduanya dapat dipisahkan. Bila laki-laki yang dikebiri tanpa dipotong alat vitalnya diberi tenggang waktu, atau seorang wanita dinikahi oleh laki-laki yang dikebiri tapi alat vitalnya tidak terpotong, maka ia tidak diberi pilihan untuk berpisah hingga ditangguhkan sebagaimana halnya laki-laki impoten. Jika ia mencampurinya dalam masa tersebut, maka wanita itu tetap sebagai istri yang sah baginya. Sedangkan bila tidak dicampuri, maka hukum yang berlaku padanya adalah hukum yang berlaku bagi laki-laki impoten.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada bagi wanita yang mengatakan, "Aku belum pernah dicampuri oleh suamiku" selain seperdua mahar, meskipun sebenarnya ia telah dicampuri oleh suaminya. Begitu pula tidak ada baginya masa *iddah,* jika ia berpisah dengan suaminya sebelum dicampuri.

Apa yang wajib pada pernikahan budak

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan.*" (Qs. An-Nuur (24): 32)

Imam Syafi'i berkata: Hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya SAW telah menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi para wali, baik para bapak maupun selainnya, terhadap wanita-wanita yang menjanda. Allah SWT berfirman, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.*" (Qs. Al Baqarah (2): 232) Allah SWT berfirman pula tentang wanita-wanita yang melakukan *iddah*, "*Kemudian apabila telah habis masa iddah mereka, maka tidak ada dosa bagi kamu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut apa yang patut.*" (Qs. Al Baqarah (2): 234) Sementara Rasulullah SAW bersabda,

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا.

"*Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan wanita perawan diminta izin tentang (pernikahan) dirinya.*"[14]

Serta, dalil-dalil lainnya. Lalu Al Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa para budak dikuasai oleh orang yang memiliki mereka, sesungguhnya mereka tidak berkuasa atas diri mereka sedikitpun.

Poligami dan menikahi budak

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat...*" Hingga firman-Nya "*... tidak dapat berlaku adil.*" (Qs. An-Nisaa (4): 3)

Imam Syafi'i berkata: Pembicaraan pada ayat itu ditujukan kepada orang-orang merdeka, berdasarkan firman-Nya, "*Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa (4): 3) Sebab, tidak ada yang memiliki selain orang merdeka. Begitu pula dengan firman-Nya, "*Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*" (Qs. An-Nisaa` (4): 3) Sesungguhnya yang berbuat aniaya hanyalah orang yang memiliki harta, sementara budak tidak memiliki harta. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Laki-laki budak boleh menikahi dua wanita."

Imam Syafi'i berkata: Laki-laki budak tidak boleh menikahi wanita lebih dari dua orang, demikian pula semua orang yang kemerdekaannya belum sempurna. Hukum budak yang menikahi lebih dari dua wanita sama seperti hukum laki-laki merdeka yang menikahi lebih dari empat orang wanita, tidak ada perbedaan antara keduanya. Apabila laki-laki merdeka menikahi empat wanita, maka saya katakan, "Pernikahan yang terakhir harus dipisahkan, yakni istri yang kelima dan seterusnya." Demikian pula harus dipisahkan istri budak yang lebih dari dua.

Budak tidak boleh menikah kecuali dengan izin majikannya, baik

---

[14] HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 9, bab "Izin Menikah dari Seorang Janda berupa Ucapannya sedangkan Perawan dengan Diamnya". Lafazh *Al Aiyyim* pada dasarnya adalah wanita yang tidak memiliki suami, baik masih perawan atau sudah janda karena diceraikan oleh suaminya maupun yang ditinggal mati oleh suaminya. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah wanita yang telah hilang keperawanannya dengan cara apapun. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, pembahasan tentang nikah, 26, bab "Wanita Janda", hadits no. 2084, jld. 6, *Aun Al Ma'bud*; HR. Tirmidzi, 9, pembahasan tentang nikah, 17, bab "Bermusyawarah dengan Wanita Perawan dan Janda Mengenai Pernikahan Mereka", hadits no. 1108, hal. 416, juz 3, di-*tahqiq* oleh Kamal Yusuf Al Huut; HR. Ibnu Majah, 9, pembahasan tentang nikah, 11, bab "Bermusyawarah dengan Wanita Perawan dan Janda".

pemiliknya itu laki-laki atau wanita. Apabila majikannya memberi izin kepadanya, maka pernikahannya dianggap sah dan tidak mesti diakadkan langsung oleh si majikan. Hanya saja pernikahan budak dianggap sah dengan izin majikannya, apabila si majikan telah baligh dan tidak dilarang membelanjakan hartanya.

Jika budak yang akan menikah dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang majikan memberi izin untuk menikah dan yang satunya tidak memberi izin, kemudian budak tersebut menikah, maka pernikahan ini mesti dibatalkan. Pernikahan budak ini tidak sah hingga kedua majikan sama-sama memberi izin.

Majikan tidak berhak memaksa budaknya yang laki-laki untuk menikah, tapi bila ia melakukan hal itu, maka pernikahan tersebut dibatalkan. Akan tetapi si majikan berhak memaksa budaknya yang perempuan untuk menikah, baik perawan maupun janda. Jika seorang majikan memberi izin kepada budaknya yang laki-laki untuk menikah dengan wanita merdeka, namun si budak menikah dengan budak wanita; atau majikan memberi izin untuk menikah dengan budak wanita, namun si budak menikah dengan wanita merdeka; atau majikan memberi izin untuk menikah dengan wanita tertentu, namun si budak menikah dengan wanita lain; atau majikan memberi izin untuk menikah dengan wanita di satu negeri tertentu, namun si budak menikah dengan wanita dari negeri lain, maka nikahnya dibatalkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberi izin kepada budaknya untuk menikahi wanita tanpa menyebutkan nama maupun negerinya, lalu laki-laki itu menikahi wanita dari negeri lain, maka pernikahan ini telah sah dan tidak ada hak bagi budak untuk membatalkannya. Adapun bila seseorang memberi izin kepada budaknya untuk menikahi wanita, maka tidak ada hak bagi majikannya untuk melarang budak itu berusaha mendapatkan mahar yang diberikan kepada istrinya.

Budak yang menyembunyikan identitasnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak menikahi seorang wanita dan memberitahukan bahwa dirinya merdeka lalu pernikahan pun dilangsungkan, kemudian si wanita mengetahui bahwa suaminya adalah budak, maka ia dan para walinya berhak memilih antara tetap bersamanya atau berpisah. Jika wanita itu memilih untuk berpisah sebelum suaminya sempat *dukhul*, maka ia tidak berhak mendapatkan mahar, namun mendapatkan *mut'ah* (pemberian). Pemisahan di sini adalah pemutusan ikatan pernikahan tanpa thalak. Jika wanita tersebut memilih untuk berpisah setelah suaminya *dukhul* dengannya, maka ia mendapatkan mahar yang biasa

diterima oleh wanita sepertinya. Sedangkan bila budak itu meminang tanpa menyebutkan apa-apa, tapi si wanita menyangka peminangnya adalah orang yang merdeka, maka tidak ada hak baginya untuk berpisah.

Jika seorang laki-laki menikahi budak wanita dengan anggapan bahwa wanita itu adalah orang yang merdeka, maka anak yang dihasilkan dari pernikahan ini menjadi budak. Bila wanita itu menipu suaminya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang merdeka, maka anak-anak yang dilahirkannya menjadi orang-orang yang merdeka, baik suami yang ditipu adalah laki-laki merdeka, budak, atau *mukatab* (budak yang mengikat perjanjian menebus dirinya), karena sang suami tidak menikahinya kecuali atas dasar bahwa anak-anaknya kelak akan menjadi orang yang merdeka. Tapi apabila yang menipu laki-laki tersebut adalah orang lain dan bukan wanita itu sendiri, lalu lahir dari pernikahannya anak-anak dan kemudian ia mengetahui bahwa istrinya adalah budak, maka anak-anak tersebut menjadi orang-orang yang merdeka.

Budak mengambil selir

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya...*" hingga firman-Nya "*...dalam hal ini tiada tercela.*" (Qs. Al Mukminun (23): 5-6) Kitab Allah menunjukkan bahwa *farji* (vagina) seorang wanita dihalalkan bagi laki-laki melalui dua cara; pernikahan dan perbudakan.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

"*Barangsiapa menjual budak yang memiliki harta, maka hartanya untuk penjual kecuali bila pembeli mempersyaratkan (bahwa harta itu menjadi miliknya).*"[15]

Al Kitab dan Sunnah telah menunjukkan bahwa budak tidak dapat memiliki harta dalam segala keadaan. Adapun penisbatan kepemilikan kepadanya hanyalah penyandaran nama saja, bukan secara hakikat. Seperti dikatakan kepada seorang guru, "Anak-anakmu".

Untuk itu, tidak halal bagi budak mengambil selir, karena yang

---

[15] Diriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* milik Imam Malik, pembahasan tentang jual-beli, bab "Perdagangan dan Jual-Beli dengan Sistem Salam", 21, bab "Barangsiapa Menjual Kurma yang Telah Diserbuki atau Budak yang Memiliki Harta", hadits no. 793; diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Husain Asy-Syaibani, cet. Daarul Qalam, Beirut, Libanon.

demikian khusus bagi mereka yang mempunyai hak kepemilikan, sementara budak tidak mempunyai hak tersebut dalam segala keadaan. Demikian pula semua orang yang kemerdekaannya belum sempurna, seperti budak yang telah dimerdekakan sebagiannya, budak *mukatab* atau budak *mudabbar*. Tidak halal bagi orang dengan status seperti ini untuk mencampuri wanita melalui jalur perbudakan hingga ia merdeka secara sempurna, tapi boleh baginya menikah dengan izin majikannya.

Jika si budak mengambil selir, maka majikan berhak mengambil selirnya itu lalu menikahkan keduanya jika ia mau. Apabila seorang budak yang memiliki selir dari budak wanita atau *mukatab*, kemudian ia dimerdekakan dan dari hubungannya itu ia mendapatkan anak, maka wanita selirnya itu tidak dapat dijadikan *ummu walad* (wanita budak yang melahirkan anak majikannya -penerj) hingga ia mencampuri wanita itu setelah merdeka lalu melahirkan anaknya. Apabila seorang budak yang sebagiannya telah dimerdekakan mengambil selir berupa budak wanita pula, tapi majikannya telah menyerahkan wanita itu kepadanya, dan kemudian ia dimerdekakan, maka wanita selirnya menjadi *ummu walad* baginya karena ia memilikinya.

Memisahkan pasangan suami-istri karena salah satunya masuk Islam

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10) Firman-Nya *Tabaraka wa Ta'ala*, "*Dan orang-orang kafir itu tiada pula halal bagi mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10)

Imam Syafi'i berkata: Jika suatu pasangan suami-istri adalah penyembah berhala, lalu salah satu dari keduanya masuk Islam, maka keduanya terlarang melakukan hubungan intim hingga yang belum masuk Islam itu ikut memeluk Islam pula. Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10)

Ada kemungkinan akad nikah keduanya telah batal jika hubungan intim keduanya terlarang setelah salah satunya masuk Islam, karena tidak diperbolehkan antara keduanya melakukan pernikahan baru selama salah satunya telah masuk Islam dan yang lainnya masih musyrik. Tapi ada pula kemungkinan bahwa akad nikah ini belum batal, kecuali salah satu dari keduanya tetap konsisten sebagai penyembah berhala setelah berlalu waktu

yang lama. Jika demikian, maka pernikahan mereka dibatalkan setelah berlalu waktu tersebut dan ia belum juga memeluk Islam.

Imam Syafi'i berkata: Telah dikabarkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW masuk Makkah dan mayoritas penduduknya masuk Islam sehingga Makkah menjadi negeri Islam. Saat itu, istri Ikrimah bin Abu Jahal dan istri Shafwan bin Umayyah masuk Islam. Sementara suami keduanya melarikan diri dalam keadaan kafir menuju negeri kafir. Beberapa waktu kemudian keduanya datang dan masuk Islam, bahkan Shafwan turut dalam peperangan Hunain di barisan orang-orang kafir. Tapi setelah keduanya masuk Islam, pernikahan keduanya ditetapkan sebagaimana adanya.

Salah satu dari pasangan suami-istri masuk Islam dalam masa *iddah*

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu pasangan suami-istri adalah musyrik, penyembah berhala atau Majusi yang bukan keturunan Israil, lalu keduanya memeluk agama Yahudi atau Nasrani atau agama apapun di antara agama syirik namun keduanya bukan keturunan bani Israil, lalu salah satu dari keduanya masuk Islam sementara suami telah *dukhul* dengan istrinya, maka pada kondisi demikian tidak halal bagi suami untuk melakukan hubungan intim. Adapun pernikahan mereka tergantung pada masa *iddah*. Jika yang satunya turut masuk Islam sebelum *iddah* berakhir, maka pernikahan tetap dilangsungkan. Tapi bila ia tidak masuk Islam hingga masa *iddah* berakhir, maka pernikahan dibatalkan. Dalam artian, diputuskan tanpa melalui proses thalak. Sejak saat itu si wanita boleh menikah dengan siapapun yang disukainya, dan saudara perempuannya boleh dinikahi bersama empat wanita selainnya. Ia harus menjalani *iddah* wanita yang dithalak. Apabila yang belum masuk Islam di antara keduanya masuk Islam sebelum masa *iddah* berakhir, maka pasangan tersebut tetap sebagai suami-istri yang sah.

Hubungan intim, thalak, kematian dan bisu

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki penyembah berhala telah *dukhul* dengan istrinya, lalu salah satu dari keduanya masuk Islam, kemudian salah satunya meninggal dunia, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Jika yang meninggal dunia itu adalah suami, maka si istri menyempurnakan masa *iddah*-nya karena terputusnya hubungan (perkawinan), sebagaimana *iddah* orang yang dithalak dan tidak melakukan *iddah* orang yang ditinggal mati oleh suami. Apabila pasangan yang belum masuk Islam menjadi bisu,

maka ditunggu sampai ia sembuh hingga selesai masa *iddah* wanita yang dithalak. Apabila masa tersebut berakhir dan ia belum sembuh, maka terputuslah hubungan perkawinan antara keduanya. Jika disebutkan sifat Islam tapi ia tidak memahaminya, maka terputuslah hubungan perkawinan antara keduanya. Hubungan perkawinan ini tidak akan kekal, kecuali pasangan yang belum masuk Islam telah berikrar untuk masuk Islam di saat masih memahami makna Islam. Jika pasangan yang belum masuk Islam berikrar masuk Islam ketika mabuk, maka pasangan tersebut dianggap sebagai suami-istri yang sah. Hal itu dikarenakan saya membenarkan ikrar masuk Islam orang yang mabuk, dan saya akan membunuhnya jika tidak dalam ikrarnya itu. Tapi saya tidak mengharuskan yang demikian pada orang yang tidak waras, yang diakibatkan oleh selain mabuk.

Melakukan thalak pada masa *iddah*

Imam Syafi'i berkata: Jika salah seorang dari pasangan suami-istri masuk Islam dan kita menggantungkan pernikahan mereka pada masa *iddah*, lalu suami menceraikan istrinya, maka thalak tersebut masih menunggu perkembangan selanjutnya. Jika pasangan yang belum memeluk Islam berikrar untuk masuk Islam pada masa *iddah*, maka thalak tadi dinyatakan berlaku. Tapi bila pasangan yang belum masuk Islam tetap dalam kekafirannya hingga habis masa *iddah*, maka thalak tidak berlaku, karena kita telah mengetahui bahwa pasangan tersebut tidak masuk Islam hingga hubungan perkawinan keduanya terputus, sehingga si suami telah menjatuhkan thalak kepada istri yang tidak ada.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula jika suami tersebut melakukan *ila`* atau *zhihar*, maka semuanya tergantung pada perkembangan selanjutnya. Semua ini dapat mengikat jika pasangan yang belum memeluk Islam berikrar masuk Islam dalam masa *iddah*, dan dinyatakan gugur apabila pasangan itu tetap dalam kekafirannya hingga masa *iddah* berakhir.

Jika salah seorang dari pasangan suami-istri masuk Islam lalu istri mengajukan *khulu'* (tuntutan cerai), maka hal ini juga tergantung pada perkembangan selanjutnya. Jika pasangan yang belum memeluk Islam berikrar masuk Islam pada masa *iddah*, maka *khulu'* tersebut diperbolehkan. Adapun bila ia tidak masuk Islam hingga masa *iddah* berakhir, maka *khulu'* dianggap batal, dan apa yang diambil oleh suami dari istrinya harus dikembalikan.

Berhubungan intim dalam masa *iddah*

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami masuk Islam tapi istrinya tidak turut masuk Islam bersamanya, lalu suami mencampuri istrinya, maka hubungan ini merupakan perbuatan dosa karena perbedaan agama keduanya. Suami dilarang mendekati istrinya hingga ia masuk Islam atau jelas sikapnya. Jika si istri masuk Islam pada masa *iddah*, maka tidak ada baginya mahar sebab telah kita ketahui bahwa laki-laki tersebut mencampurinya sedangkan ia adalah istrinya. Tapi bila si istri masuk Islam setelah masa *iddah* berakhir, maka terputuslah hubungan perkawinan antara keduanya, dan ia berhak mendapatkan mahar dari suaminya sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Nafkah pada masa *iddah*

Imam Syafi'i berkata: Apabila si istri masuk Islam sebelum suaminya, lalu suami turut masuk Islam ketika istrinya masih dalam masa *iddah*, maka keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Tapi bila suami masuk Islam setelah habis masa *iddah*, maka terputuslah hubungan pernikahan antara keduanya dan si istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut selama masa *iddah*. Sekiranya suami yang muslim dan istri yang belum memeluk Islam, lalu ia tidak masuk Islam hingga habis masa *iddah*, maka ia tidak berhak mendapat nafkah pada masa-masa kekafirannya, karena ia sendiri yang telah menghalangi dirinya untuk menyatu dengan suaminya.

Suami belum mencampuri istrinya

Imam Syafi'i berkata: Apabila pasangan suami-istri menyembah berhala dan suami belum mencampuri istrinya meski telah menyepi bersamanya, lalu suami masuk Islam sebelum istrinya, maka telah terputus hubungan pernikahan antara keduanya dan si istri berhak mendapatkan setengah mahar apabila ditetapkan baginya mahar yang halal. Sedangkan bila ditetapkan baginya mahar yang haram, maka si istri mendapatkan setengah mahar yang biasa didapatkan oleh wanita sepertinya. Sementara jika mahar belum ditetapkan, maka si istri berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian), karena faktor yang menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan ini berasal dari pihak istri.

Jika istri masuk Islam sebelum suaminya, maka terputuslah hubungan pernikahan antara keduanya dan ia tidak berhak mendapatkan sesuatu baik mahar atau *mut'ah*, karena faktor yang menyebabkan terputusnya hubungan

pernikahan ini dari pihak istri. Seandainya istri mengatakan bahwa suami masuk Islam lebih dahulu, sementara suami mengatakan bahwa istrinya masuk Islam lebih dahulu, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan istri disertai sumpahnya, adapun suami harus mengajukan bukti. Karena akad telah sah, maka tidak boleh dibatalkan setengah mahar, kecuali wanita itu masuk Islam sebelum suaminya. Jika keduanya datang kepada kita setelah masuk Islam, lalu suami berkata, "Kami masuk Islam secara bersamaan", sedangkan si istri berkata, "Salah satu dari kami masuk Islam lebih dahulu", maka yang menjadi pegangan adalah perkataan suami bersama sumpahnya, dan perkataan wanita untuk memutuskan hubungan pernikahan itu tidak dibenarkan.

Imam Syafi'i berkata: Sehubungan dengan ini terdapat pendapat lain, yaitu bahwa pernikahan tersebut telah batal hingga keduanya saling membenarkan satu sama lain. Atau, didapatkan bukti bahwa keduanya masuk Islam bersamaan.

Perbedaan suami-istri

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki masuk menemui istrinya dan mencampurinya kemudian keduanya datang, lalu si istri berkata, "Kami tadinya musyrik, lalu aku masuk Islam sebelum dia (Atau ia berkata, "Dia masuk Islam sebelumku."); masa *iddah*-ku telah habis, dan salah satu dari kami belum juga masuk Islam", sementara suami berkata, "Kami sejak awal telah Islam", atau "Kami tadinya adalah musyrik namun masuk Islam bersamaan", atau "Salah seorang dari kami masuk Islam lebih dahulu dan sebelum masa *iddah* berakhir yang satunya telah menyusul pula masuk Islam", pada kondisi demikian jika si istri mengemukakan bukti, maka perkataannya itu dapat diterima. Tapi bila ia tidak mampu mengemukakan bukti, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan suami; dan perkataan istri yang hendak memutuskan hubungan pernikahan tidak dapat diterima, karena keduanya sepakat menyatakan telah akad sementara si istri mengklaim akad tersebut telah batal. Akan tetapi jika suami yang mengklaim pembatalan, maka pernikahan tersebut menjadi batal dengan sebab pengakuannya.

Masalah mahar

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang musyrik menikah dengan mahar, lalu suami telah *dukhul* dengan istrinya, kemudian hubungan pernikahan antara keduanya terputus dan keduanya masuk Islam, maka mahar tetap menjadi milik si wanita jika ia telah menerimanya. Apabila belum diterima, maka boleh baginya mengambil mahar tersebut dari mantan

suaminya itu. Apabila keduanya saling mengingkari, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan wanita, sedangkan suami harus mengajukan bukti. Jika mahar tersebut adalah sesuatu yang haram (seperti khamer dan yang serupa dengannya) dan si wanita belum menerimanya, maka ia berhak mendapatkan mahar sebesar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Demikian pula apabila ia menerima mahar setelah salah satu dari keduanya masuk Islam, tidak boleh bagi seorang muslim memberi mahar berupa khamer. Jika wanita itu telah menerima mahar saat keduanya masih musyrik, maka hal itu telah berlalu dan tidak ada baginya selain itu, karena Allah SWT berfirman, "*bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).*" (Qs. Al Baqarah (2): 278) Jika mahar tersebut terdiri dari beberapa liter khamer, lalu separuhnya telah diambil pada saat masih musyrik, maka si wanita berhak mengambil dari mantan suaminya yang senilai dengan separuh mahar itu. Apabila pasangan suami-istri adalah muslim, baik di negeri Islam maupun di negeri kafir, lalu salah satu dari keduanya murtad, maka pendapat dalam masalah ini sama seperti pendapat tentang suami-istri penyembah berhala lalu salah satu dari keduanya masuk Islam.

Imam Syafi'i berkata: Bila ditemukan pasangan suami-istri muslim, lalu salah satunya murtad, atau pasangan suami-istri kafir lalu salah satunya masuk Islam, kemudian yang murtad tersebut bisu sebelum sempat masuk Islam kembali, atau yang belum masuk Islam menjadi tidak waras hingga masa *iddah* berakhir, maka terputuslah hubungan pernikahan di antara mereka. Apabila yang murtad menjadi bisu tapi akalnya tetap sehat, dan ia telah dicampuri oleh suaminya sebelum murtad, lalu ia memberi isyarat yang dapat dipahami bahwa ia telah kembali kepada Islam serta mengerjakan shalat sebelum masa *iddah* berakhir, maka pernikahan keduanya tetap sah. Jika yang bisu itu adalah suami, dan ia sembuh dari kebisuannya lalu berkata, "Isyaratku bukan berarti masuk Islam kembali, dan shalat yang aku lakukan tanpa diiringi keimanan, akan tetapi karena maksud tertentu", maka kami mengharuskan baginya membayar mahar lalu memisahkannya dari istrinya jika masa *iddah* telah habis.

Adapun bila masa *iddah* belum berakhir, maka keduanya harus dipisahkan sambil menunggu masa *iddah* habis. Apabila suami tersebut mencampuri istrinya setelah ia murtad, maka kami tetapkan baginya mahar yang lain sebagai imbalan hubungan intim yang ia lakukan itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri yang murtad memberi isyarat yang dapat dipahami bahwa ia telah kembali kepada Islam dan ia melakukan shalat, lalu ia disatukan dengan suaminya dan terjadi hubungan intim,

kemudian wanita itu berkata, "Sesungguhnya isyaratku bukan berarti Islam dan demikian pula shalat yang aku lakukan", maka pengakuannya untuk memutuskan ikatan pernikahan itu tidak diterima.

Memisahkan antara suami-istri dengan sebab kekafiran dan tidak terjadi melainkan setelah masa *iddah* berakhir

Imam Syafi'i berkata: Jika pasangan suami-istri beragama Nasrani atau Yahudi bani Israil lalu si suami masuk Islam, maka pernikahan tetap sebagaimana adanya karena wanita Yahudi dan Nasrani halal bagi laki-laki muslim. Jika yang beragama Islam adalah istri, maka keduanya dapat dipisahkan sementara. Apabila kemudian suami turut memeluk Islam dalam masa *iddah*, maka pernikahan keduanya tetap sebagaimana adanya. Jika tidak masuk Islam hingga masa *iddah* berakhir, maka terputuslah hubungan pernikahan antara keduanya. Apabila suami belum mencampurinya, maka hubungan pernikahan terputus, karena ia lebih dahulu masuk Islam daripada suaminya, dan karena tidak ada *iddah* baginya.

Apabila seorang laki-laki muslim memiliki seorang istri Yahudi atau Nasrani, lalu istrinya murtad dan masuk agama Majusi atau Zindiq, maka istrinya tidak halal lagi baginya. Sama hukumnya dengan wanita muslimah yang murtad, lalu kembali kepada agama asalnya –baik Yahudi maupun Nasrani– sebelum *iddah* selesai, dimana istri ini menjadi halal bagi suaminya yang muslim. Tapi bila ia tidak kembali kepada agama asalnya hingga masa *iddah* berakhir, maka terputuslah hubungan pernikahan antara suami-istri tersebut.

Seseorang masuk Islam dan memiliki istri lebih dari empat orang

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat*" (Qs. An-Nisaa` (3): 3) Diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang masuk Islam sementara ia memiliki sepuluh istri,

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

"Tahan empat orang dan ceraikan yang lainnya."[16]

[16] HR. Tirmidzi, 9, pembahasan tentang nikah, 32, bab "Laki-laki Masuk Islam, Ia Memiliki Sepuluh Istri", hadits no. 1128, hal. 435, jld. 3, di-*tahqiq* oleh Kamal Yusuf Al Huut; HR. Ibnu Majah, 9, pembahasan tentang nikah, 40, bab "Laki-laki Masuk Islam, Ia Memiliki Lebih dari Empat Istri", hadits no. 1588, hal. 330, jld. 1, di-*tahqiq* oleh Muhammad Nashiruddin Al Albani.

Imam Syafi'i berkata: Sunnah menunjukkan bahwa firman Allah *Azza wa Jalla* yang hanya menyebutkan sampai pada empat orang istri berarti pengharaman melebihi daripada jumlah itu. Sunnah memberi petunjuk pula apabila seseorang memiliki istri lebih dari empat orang, maka ia harus memilih empat di antaranya; baik lebih dahulu dinikahi atau yang lebih akhir.

Pernikahan orang musyrik

Imam Syafi'i berkata: Siapa saja di antara orang musyrik yang melakukan akad nikah ketika masih dalam kesyirikan, bagaimanapun bentuk akadnya dan wanita mana saja yang ia nikahi, lalu yang belum memeluk Islam dari pasangan suami-istri itu berikrar masuk Islam sedangkan si istri masih dalam masa *iddah*, dimana *iddah* belum berakhir melainkan keduanya telah sama-sama memeluk Islam, maka apabila waktu dimana keduanya sama-sama telah memeluk Islam merupakan waktu yang dibolehkan bagi suami mengadakan pernikahan baru, berarti pernikahannya ketika masih musyrik tetap sah, tidak boleh bagi suami membatalkan pernikahan itu kecuali melalui jalur thalak. Adapun jika waktu tersebut merupakan waktu yang tidak diperbolehkan bagi suami mengadakan pernikahan baru, maka pernikahan pada masa syirik dianggap batal. Tapi apabila waktu dimana keduanya sama-sama telah memeluk Islam merupakan waktu yang halal untuk mengadakan pernikahan baru dengan wanita itu, maka tidak halal baginya pernikahan saat masih musyrik, tapi halal baginya memulai pernikahan yang lain dalam Islam.

Perincian tentang pernikahan orang musyrik

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dalam masa *iddah* di negeri kafir dan keduanya berstatus musyrik, maka mesti diperhatikan hal-hal berikut; apabila saat keduanya sama-sama telah memeluk Islam berada di luar masa *iddah,* maka pernikahan sebelumnya dianggap sah, karena saat ini merupakan waktu yang diperbolehkan bagi suami untuk mengadakan pernikahan baru dengan istrinya. Tapi bila saat itu berada dalam masa *iddah,* maka pernikahan sebelumnya dianggap batal; dan tidak boleh bagi wanita itu dinikahi oleh suaminya ataupun orang lain hingga ia menyelesaikan masa *iddah*, karena saat ini merupakan masa yang tidak diperkenankan bagi suami mengadakan pernikahan baru dengan istrinya itu. Jika suami tersebut mencampuri istrinya saat *iddah,* maka si istri harus menyempurnakan *iddah* karena hubungan itu dan masuk pula padanya *iddah* yang terdahulu. Sebab jika keduanya tidak sama-sama

memeluk Islam melainkan setelah masa *iddah* yang pertama berakhir, maka pernikahan mereka tetap sah dan saya tidak menolaknya dengan sebab *iddah* sebagaimana saya menolaknya dalam Islam dengan sebab *iddah.*

Sekiranya seseorang masuk Islam dan memiliki istri empat budak, jika keadaannya berkecukupan, maka pernikahannya dengan keempat budak itu dianggap batal. Demikian pula bila keadaannya sulit, namun ia tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan. Adapun bila ia berada dalam keadaan sulit sehingga tidak mendapatkan mahar untuk menikahi wanita merdeka dan takut akan terjerumus dalam perbuatan zina, maka ia boleh tetap memperistri salah satunya dan pernikahannya dengan yang lain dianggap batal.

Jika seseorang masuk Islam dan ia memiliki istri seorang wanita bersama anak perempuannya, dan apabila ia telah *dukhul* dengan kedua-duanya, maka pernikahannya dengan kedua wanita itu haram untuk selamanya. Jika ia hanya *dukhul* dengan si ibu, maka anak perempuan itu menjadi anak tirinya dari wanita yang ia telah *dukhul* dengannya. Sedangkan jika ia hanya *dukhul* dengan si anak, maka si ibu menjadi ibu istrinya yang ia telah *dukhul* dengannya. Adapun bila ia belum sempat *dukhul* dengan salah satu dari keduanya, maka boleh baginya tetap memperistri anak perempuan itu, dan tidak boleh baginya untuk memperistri ibu anak itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang masuk Islam dan ia memiliki istri seorang atau beberapa orang budak bersama satu wanita merdeka, lalu mereka semua telah memeluk Islam di saat masih dalam masa *iddah*, maka pernikahan dengan para budak dianggap batal dan pernikahan dengan wanita merdeka tetap sah, baik laki-laki itu dalam keadaan sulit dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, atau dalam keadaan lapang dan tidak pula takut terjerumus dalam perbuatan zina. Karena ia memiliki istri wanita merdeka, maka tidak boleh baginya mengambil istri lagi dari kalangan budak dalam keadaan bagaimanapun.

Jika seseorang memiliki istri seorang atau beberapa orang budak, lalu ia masuk Islam dan tergolong orang yang boleh menikahi budak, maka boleh baginya untuk tetap memperistri wanita-wanita budak yang telah masuk Islam bersamanya itu, dan boleh pula baginya menikahi wanita budak yang lain. Jika sebagian istrinya masuk Islam lebih dahulu dan ia mendapat kelapangan untuk menikah dengan wanita merdeka, maka tidak haram baginya tetap memperistri salah seorang budak wanita itu, karena saya melihat pada keadaannya saat ia masuk Islam bersama istri-istrinya yang berstatus budak itu.

Bila seseorang memiliki beberapa istri yang terdiri dari seorang atau

beberapa orang budak dan beberapa wanita merdeka, dan ia termasuk orang yang diperbolehkan menikahi budak, lalu ia masuk Islam bersama seorang atau beberapa orang istrinya yang berstatus budak, maka status pernikahannya dengan para budak ini harus menunggu perkembangan lebih lanjut. Apabila salah seorang istrinya yang berstatus merdeka ikut masuk Islam sebelum masa *iddah*-nya berakhir, maka pernikahan dengan para budak terputus seluruhnya, baik yang telah masuk Islam maupun yang akan masuk Islam nanti. Adapun bila tidak ada seorang pun di antara istrinya yang berstatus merdeka masuk Islam hingga masa *iddah* mereka habis, maka laki-laki ini harus memilih salah satu di antara istri-istrinya yang berstatus budak dan telah masuk Islam, kemudian memutuskan hubungan pernikahan dengan yang lainnya.

Jika seorang budak masuk Islam dan ia memiliki empat istri yang berstatus budak, maka dapat dikatakan kepadanya, "Tetaplah memperistri dua di antaranya dan putuskan hubungan pernikahan dengan yang lainnya". Apabila budak tadi memiliki istri-istri dari wanita-wanita merdeka lalu ia masuk Islam dan demikian pula istri-istrinya, kemudian tidak seorang pun di antara istrinya yang mau berpisah dengannya, maka dapat dikatakan kepadanya, "Pilihlah dua orang dan putuskan hubungan pernikahan dengan yang lainnya".

Apabila seorang laki-laki menikah saat masih musyrik lalu mencampuri istrinya, kemudian ia masuk Islam sebelum istrinya atau sebaliknya, lalu yang belum memeluk Islam di antara keduanya berikrar masuk Islam sebelum *iddah* si istri berakhir, dan sekiranya mereka memulai pernikahan baru, maka ini diperbolehkan menurut Islam, dan pernikahan mereka sebelumnya tetap dianggap sah.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang masuk Islam dan memiliki delapan orang istri lalu ia berkata, "Aku telah memutuskan hubungan pernikahan dengan empat orang istriku", maka akad nikah istrinya yang tidak diputuskan dianggap sah, dan ia tidak perlu mengatakan, "Aku tetap memperistri yang sisanya". Sebagaimana apabila seseorang masuk Islam bersama empat orang istri, tidak butuh untuk mengatakan, "Aku tetap memperistri keempatnya", karena ikatan pernikahan mereka telah sah oleh akad terdahulu.

Apabila seseorang masuk Islam dan ia memiliki empat orang istri dan di antaranya terdapat dua perempuan bersaudara dan seorang wanita bersama bibinya, maka dapat dikatakan kepadanya, "Tetaplah memperistri salah satu dari kedua perempuan bersaudara itu, siapa saja yang engkau sukai. Demikian juga pilih antara bibi dan kemenakannya, lalu putuskan

hubungan dengan dua wanita yang tidak engkau pilih".

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang masuk Islam dan ia mempunyai istri lebih dari empat wanita, ia telah mencampuri empat di antaranya dan belum mencampuri yang lainnya, lalu semua istrinya itu masuk Islam, maka hubungan pernikahannya dengan wanita yang belum dicampuri dinyatakan batal, sedangkan hubungan pernikahannya dengan wanita yang telah dicampuri tetap sah.

Meninggalkan memilih dan tebusan padanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan ia memiliki empat orang istri atau lebih, lalu sebagian istrinya masuk Islam dan ia ingin memilih siapa yang tetap menjadi istrinya di antara yang masuk Islam itu dan yang belum masuk Islam, maka kita tidak memperbolehkannya untuk memilih hingga istri-istri yang lain masuk Islam dalam masa *iddah* atau sampai masa *iddah* mereka habis dan mereka belum masuk Islam. Setelah itu, ia boleh memilih di antara istri-istrinya yang telah masuk Islam jika lebih dari empat orang, dan hal ini menjadi pemutus hubungan pernikahan dengan istri yang lainnya, baik yang telah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam.

Demikian juga apabila ia telah menentukan pilihan untuk memperistri satu atau dua orang istrinya yang telah masuk Islam bersamanya, maka ia tetap berhak untuk memilih di antara istri-istrinya yang belum masuk Islam jika mereka masuk Islam, hingga istrinya cukup empat orang.

Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan ia memiliki lebih dari empat orang istri, lalu istri-istrinya masuk Islam, maka dapat dikatakan kepadanya, "Pilihlah di antara mereka." Ia berkata, "Aku tidak akan memilih." Bila keadaan demikian, maka ia dapat dipenjara hingga mau memilih, dan istri-istrinya diberi nafkah dari hartanya selama ia dipenjara, karena ia yang menjadi penghalang kebebasan mereka dengan sebab akad terdahulu. Sultan (penguasa) tidak berhak untuk menceraikan istri-istri orang tersebut atas namanya, sebagaimana haknya atas budak.

Apabila laki-laki itu tetap tidak mau memilih meski telah dipenjara, maka ia dapat dijatuhi *ta'zir* dan dipenjara untuk selamanya hingga mau memilih. Jika akalnya hilang saat berada di penjara, maka ia dapat dibebaskan dan para istrinya tetap mendapatkan nafkah dari hartanya hingga ia sadar atau meninggal dunia. Demikian pula apabila ia tidak dipenjara, namun sebelum memilih akalnya telah hilang. Jika ia meninggal dunia sebelum sempat memilih, maka kami memerintahkan kepada semua istrinya untuk

melakukan *iddah* selama 4 bulan 10 hari atau tiga kali haid, karena di antara mereka terdapat empat istri yang ditinggal mati suami dan empat orang istri yang diputus hubungan nikahnya, tapi kita tidak tahu pasti siapa yang berstatus istri dan siapa yang telah diputus hubungan nikahnya.

Orang yang terputus hubungan pernikahannya dari segi akad dan orang yang tidak terputus hubungan pernikahannya

Imam Syafi'i berkata: jika seorang laki-laki masuk Islam dan ia memiliki seorang wanita yang diakad nikah secara tidak mutlak, kemudian wanita itu masuk Islam, maka tidak boleh bagi suami untuk tetap memperistri wanita itu dengan pernikahannya terdahulu, sebab antara keduanya belum diikat oleh akad yang bersifat mutlak; seperti pernikahan yang hanya bersifat sementara (*mut'ah*), dimana ia tidak memiliki kekuasaan atas wanita itu untuk selamanya. Bahkan, ia hanya memiliki kekuasaan atasnya pada satu masa dan tidak memiliki kekuasaan pada masa yang lain. Atau, ia menikahi wanita tadi dengan dasar bahwa ia bebas memilih antara melanjutkan hubungan pernikahan atau memutuskannya.

Apabila seorang wanita dikuasai oleh seorang laki-laki dengan cara apapun, atau wanita itu menuruti kemauan laki-laki tersebut, lalu si laki-laki mencampurinya dan tinggal bersamanya; baik sempat melahirkan anak atau belum melahirkan, dan perbuatan demikian tidak tergolong pernikahan menurut mereka, kemudian kedua orang ini masuk Islam dalam masa *iddah*, maka yang demikian tidak dianggap pernikahan. Keduanya dapat dipisahkan dan tidak ada mahar yang harus dibayar, kecuali jika si laki-laki mencampuri wanita itu setelah masuk Islam, maka si wanita dapat memperoleh mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, karena saya tidak menetapkan hak untuknya dikarenakan suatu perkara yang terjadi di masa syiriknya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang beragama Islam lalu menikah dengan wanita musyrik atau penyembah berhala, atau laki-laki tersebut adalah musyrik lalu ia menikahi wanita muslimah dan mencampurinya, kemudian pasangan ini sama-sama telah memeluk Islam ketika masih dalam masa *iddah*, maka pernikahan harus diputuskan dalam segala keadaan, sebab akad tersebut adalah haram dikarenakan perbedaan agama keduanya, dan hubungan keduanya tidak dapat disahkan kecuali setelah diakadkan kembali.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki kafir *harbi* masuk Islam dan istrinya masih kafir, kemudian ia keluar (murtad) dari Islam sebelum istrinya masuk Islam, dan apabila istrinya masuk Islam sebelum

habis masa *iddah*-nya dan si laki-laki kembali memeluk Islam sebelum masa *iddah* istrinya berakhir, dimana keduanya telah sama-sama memeluk Islam sebelum *iddah*-nya habis, maka keduanya berada dalam ikatan pernikahan yang sah.

Thalak orang musyrik

Imam Syafi'i berkata: Apabila Rasulullah SAW telah mengukuhkan akad syirik dan mengakui pernikahan orang-orang musyrik ketika mereka masuk Islam, maka tidak ada pandangan lain kecuali menetapkan adanya thalak syirik, karena thalak itu ada dengan adanya akad nikah dan dianggap gugur dengan sebab gugurnya akad nikah. Jika suami-istri masuk Islam dan suami telah menjatuhkan thalak tiga terhadap istrinya dalam masa kesyirikan, maka tidak halal baginya menikahi istrinya itu hingga si istri menikah dengan laki-laki lain. Jika suami mencampuri istrinya setelah menjatuhkan thalak tiga kepadanya pada masa kesyirikan, maka tidak ada mahar baginya, karena kita tidak memperhitungkan apa yang ia perbuat terhadap wanita itu ketika masih sama-sama dalam kesyirikan.

Imam Syafi'i berkata: Jika laki-laki tersebut masuk Islam kemudian mencampuri istrinya setelah ia menjatuhkan thalak tiga kepadanya, maka si wanita harus menjalani *iddah* dan si anak diikutkan kepada laki-laki itu, lalu keduanya dipisahkan dan si istri mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki tersebut menjatuhkan thalak satu atau thalak dua kepada istrinya, kemudian keduanya masuk Islam, maka thalak yang telah ia lakukan pada masa kesyirikan tetap diperhitungkan dan dijadikan dasar perhitungan thalaknya kelak dalam Islam. Jika ia melakukan *ila`* terhadap istrinya saat dalam kesyirikan, kemudian keduanya masuk Islam sebelum berlalu empat bulan, apabila telah cukup empat bulan, maka urusan diserahkan kepadanya antara terus menjadikan wanita itu sebagai istrinya atau berpisah, sama seperti orang yang melakukan *ila`* dalam Islam.

Imam Syafi'i berkata: Apabila telah berlalu empat bulan dan keduanya belum masuk Islam, setelah itu keduanya masuk Islam dan si istri meminta keputusan, maka si suami harus memberikan keputusan antara tetap menjadikannya sebagai istri atau berpisah, sebab batasan *ila`* telah habis apabila seorang laki-laki melakukan *zhihar* terhadap istrinya pada masa kesyirikan, lalu keduanya masuk Islam dan ia telah mencampuri istrinya sebelum masuk Islam atau sesudahnya, atau ia belum mencampuri istrinya

hingga ia membayar kafarat *zhihar*.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami menuduh istrinya telah berzina saat keduanya masih musyrik, kemudian keduanya masuk Islam lalu mengajukan perkara itu kepada hakim, maka saya dapat katakan; boleh bagi keduanya melakukan *li'an* (saling melaknat), saya tidak mengharuskannya bila tidak mau dan tidak melarang jika ia mau melakukannya. Saya lebih memilih memisahkan antara keduanya dan tidak memerintahkan kepada si wanita untuk menolak tuduhan, karena tidak ada hukuman baginya jika melakukan zina pada masa kesyirikan.

Pernikahan ahli *dzimmah*

Imam Syafi'i berkata: Akad nikah ahli dzimmah di antara sesama mereka, selama tidak menyerahkan urusannya kepada kita, sama seperti pernikahan kafir *harbi*. Apa yang mereka anggap sebagai pernikahan tidak akan dibatalkan jika mereka telah masuk Islam. Sama saja apakah pernikahan mereka itu ada wali atau tanpa wali, ada saksi atau tidak ada saksi. Tapi jika seseorang di antara mereka menikahi wanita mahramnya atau istri bapaknya, kemudian keduanya masuk Islam, maka kita harus memutuskan hubungan pernikahan mereka, karena pernikahan demikian tidak boleh diadakan di dalam Islam.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula halnya dengan mahar, apabila seorang laki-laki musyrik memberikan mahar kepada istrinya yang juga musyrik berupa khamer, bangkai atau yang sepertinya, kemudian si laki-laki masuk Islam bersama istrinya, lalu si istri menuntut mahar kembali (yang halal), maka tidak ada mahar baginya kecuali apa yang telah ia terima sebelum masuk Islam. Jika si istri belum menerima mahar hingga mereka masuk Islam, maka apabila mahar yang dijanjikan adalah sesuatu yang halal menurut Islam, mahar itu diberikan kepadanya. Tapi bila mahar tersebut bukan sesuatu yang halal, maka ia berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika Ahli Kitab meminta keputusan kepada kita sebelum mereka masuk Islam, maka wajib bagi kita memberi keputusan atas mereka. Apabila pernikahan belum berlangsung, maka kita tidak boleh menikahkan mereka kecuali dihadiri dua saksi dari kaum muslimin, mahar halal, dan wali yang berhak dan sama agamanya dengan wanita yang akan dinikahi. Apabila agama wali berbeda dengan agama wanita yang akan menikah, maka ia tidak dapat menjadi wali baginya. Jika wali beragama Islam sedangkan wanita tersebut adalah musyrikah, maka tidak ada perwalian

antara keduanya. Akan tetapi yang menjadi wali baginya adalah kerabatnya yang paling dekat dan satu agama dengannya. Namun bila ia tidak memiliki kerabat, maka dapat dinikahkan oleh penguasa.

Imam Syafi'i berkata: Jika mereka meminta keputusan kepada kita, bahwa si suami telah menjatuhkan thalak satu atau tiga kepada istrinya, atau melakukan *ila`* maupun *zhihar* terhadap istrinya serta menuduhnya telah berzina, maka kita memutuskan perkara mereka berdasarkan hukum kita, yakni sebagaimana hukum laki-laki muslim dan istrinya yang muslimah. Kita mengharuskan kepada mereka apa yang menjadi keharusan orang yang beragama Islam dalam perkara tersebut. Akan tetapi, kita tidak mengharuskan baginya dalam kafarat *zhihar* selain membebaskan budak yang beriman. Bila ia memilih memberi makan fakir-miskin, maka itu tidak dibolehkan kecuali memberi makan orang-orang mukmin. Tidak cukup baginya membayar kafarat ini dengan berpuasa, karena puasa tidak akan ditulis pahala baginya dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada hukuman cambuk bagi yang menuduh wanita musyrikah berzina.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslimah dinikahi oleh kafir *dzimmi,* maka pernikahan itu dapat dibatalkan, demikian pula hukumnya apabila laki-laki muslim menikahi wanita kafir selain Ahli Kitab.

Pernikahan orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki muslim murtad, lalu menikahi seorang wanita yang beragama Islam, murtad, musyrik, ataupun penyembah berhala, maka pernikahan itu batal. Hanya saja saya mengatakan bahwa ini adalah pernikahan yang rusak, karena laki-laki itu berstatus musyrik yang tidak halal baginya menikahi wanita muslimah atau wanita musyrikah, dan ia tidak boleh dibiarkan dalam keadaannya itu bagaimanapun keadaannya. Ia tidak sama dengan kafir *dzimmi* yang mendapat jaminan keamanan dengan membayar upeti, dan tidak sama pula dengan kafir *harbi* (memerangi kaum muslimin), dimana mereka boleh dibiarkan dalam agama mereka.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh menikahi wanita murtad. Apabila dinikahi lalu dicampuri, maka ia memperoleh mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Pernikahan tersebut dapat dibatalkan, sebab pembatalan ini sama seperti sebab pembatalan pernikahan laki-laki murtad.

PEMBAHASAN TENTANG MAHAR

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* (Qs. An-Nisaa' (4): 4) Firman-Nya pula, *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."* (Qs. An-Nisaa' (4): 34)

Imam Syafi'i berkata: Allah telah memerintahkan para suami untuk memberikan kepada wanita upah-upah dan maskawin mereka. Adapun yang dimaksud dengan upah di sini adalah mahar itu sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Berlaku sedang (pertengahan/tidak banyak tidak sedikit) dalam memberikan mahar lebih kami sukai, dan saya lebih menyukai agar besar mahar tidak melebihi jumlah mahar yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada para istrinya dan yang ditetapkan kepada putri-putrinya, yakni sebanyak 500 Dirham. Hal ini adalah untuk mendapatkan keberkahan dengan meneladani segala yang dilakukan Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW dan padanya terdapat bekas harum-haruman. Rasulullah bertanya kepadanya mengenai hal itu dan beliau mengabarkan bahwa beliau telah menikahi seorang wanita Anshar.

Rasulullah bersabda, *"Berapakah (mahar) yang engkau berikan*

kepadanya?" Ia menjawab, "Emas sebesar biji kurma." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Adakan walimah meski dengan memotong seekor kambing."*[17]

Imam Syafi'i berkata: Segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan atau disewakan dengan harga tertentu boleh dijadikan sebagai mahar, sedangkan yang tidak boleh dijual atau disewakan, maka tidak dapat dijadikan mahar. Tidak dapat dijadikan mahar kecuali sesuatu yang diketahui benda dan ukurannya. Boleh pula dijadikan mahar suatu benda yang dapat dijual tunai atau tidak, sama saja apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Diperbolehkan menikahi wanita dengan mahar beberapa dirham atau kurang dari satu dirham, atau sesuatu yang nilainya kurang dari satu dirham maupun sesuatu yang harganya sangat sedikit, apabila wanita yang akan dinikahi ridha dan ia termasuk wanita yang berkuasa penuh terhadap hartanya.

Imam Syafi'i berkata: Boleh bagi laki-laki menikahi wanita dengan mahar berupa jasa; seperti menjahit pakaian untuknya, membangunkan rumah untuknya, melayaninya selama sebulan, mengerjakan untuknya suatu pekerjaan, mengajarkan kepadanya Al Qur`an, atau mengajari budaknya dan yang seperti itu.

Mahar yang rusak atau hilang sebelum diserahkan

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menikahi wanita dengan mahar tertentu, maka yang demikian menjadi keharusan baginya. Apabila ia atau wanita yang dinikahi meninggal dunia sebelum sempat *dukhul,* maka mahar itu, harus dibayar bila tunai. Apabila berupa utang, maka tetap menjadi utang. Apabila berupa sesuatu yang ditakar, maka harus dibayar seperti itu; atau barang dengan sifat-sifat tertentu, maka harus dibayar dengan barang yang memiliki sifat tersebut.

Sedangkan bila mahar berupa harta tertentu, seperti budak; baik laki-laki atau wanita, unta atau sapi yang telah ditentukan, lalu budak atau hewan itu meninggal (mati) sebelum diserahkan kepada wanita yang dinikahi, kemudian ia menceraikan wanita itu sebelum *dukhul,* maka si wanita berhak mendapatkan setengah dari harga barang yang ditentukan sebagai mahar baginya, didasarkan pada harga ketika terjadi akad selama tidak ada yang

---

[17] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab tentang keterangan Firman Allah *Ta'ala "Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah di muka bumi"*, hal. 69, juz 3, cet. Daarul Jil. Beirut; dan dalam pembahasan tentang *Manaqib* Al Anshar, bab "Nabi SAW Mempersaudarakan Antara Kaum Muhajirin dan Anshar", jld 5, hal. 39; serta dalam pembahasan tentang nikah, bab "Bagaimana Berdoa untuk Pengantin", hal. 27, juz 7; HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 13, bab "Mahar dan Boleh dengan Mengajarkan Al Qur'an", hadits no. 18, juz 1, hal. 1042, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Fikr, tahun 1403 H.

menghalanginya untuk mendapatkan mahar itu.

Adapun bila si wanita terhalang mendapatkan maharnya, seperti budak atau hewan yang ditentukan untuknya dirampas oleh seseorang, maka ia berhak mendapatkan harga barang itu secara penuh dengan standar harga paling tinggi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menetapkan mahar kepada wanita dan sebelum diserahkan mahar itu hilang atau rusak, maka bila ia telah *dukhul,* si istri mendapat mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Adapun bila ia menceraikan istrinya sebelum *dukhul,* si wanita mendapat setengah mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Hanya saja si wanita dapat menagih apa yang menjadi miliknya dengan sebab kemaluannya. Maka, ia berhak menagih harga dari kemaluannya. Seperti seseorang membeli sesuatu dengan dirham, lalu barang yang dibeli rusak sebelum diserahterimakan, maka ia berhak menagih harga yang telah diberikan, karena penjual belum memberikan pengganti atas dirham yang diterimanya. Demikian pula seorang wanita berhak menagih apa yang telah ia berikan berupa kemaluannya, dan ia berhak mendapat mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahi wanita dengan sesuatu yang tidak pantas dijadikan mahar, seperti ia mengatakan, "Aku menikahimu dengan mahar mencarikan untukmu budakku yang melarikan diri atau untaku yang menghilang", dalam hal ini syarat tersebut tidak diperbolehkan tapi pernikahan tetap sah dan si wanita berhak mendapat mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, sebab mencari budak yang melarikan diri atau unta yang hilang bukanlah perkara pasti dan tidak diketahui kapan terwujud.

Orang yang telah menyerahkan mahar kemudian menjatuhkan thalak sebelum *dukhul*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki memberikan mahar kepada wanita berupa dinar atau dirham, dan mahar tersebut telah ia serahkan kepada si wanita, kemudian ia menceraikannya sebelum *dukhul,* sementara dinar atau dirham masih seperti sediakala tanpa perubahan dan keduanya saling membenarkan bahwa dinar dan dirham belum berubah sedikitpun, maka laki-laki tersebut berhak menuntut si wanita agar mengembalikan seperduanya. Jika ternyata dinar dan dirham telah mengalami perubahan, maka si laki-laki dapat menuntut wanita untuk menyerahkan seperdua dari jumlah mahar pada saat diserahterimakan, karena laki-laki itu

memberikannya kepada si wanita dalam suatu akad dan telah diserahterimakan. Dengan demikian, jika bertambah, maka tambahan itu menjadi milik si wanita; sedangkan bila berkurang, maka ia menanggung resikonya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberikan mahar berupa batu atau kayu, lalu si wanita menambahkannya pada suatu bangunan, sementara batu dan kayu itu belum mengalami perubahan, maka dalam hal ini mahar tersebut tetap dimiliki oleh si wanita. Sedangkan laki-laki dapat menuntut ganti rugi sebesar seperdua dari harganya ketika diserahterimakan, sebab wanita itu telah memanfaatkan apa yang ia miliki. Hanya saja laki-laki itu berhak mendapatkan separuhnya dengan sebab thalak, sementara di sisi lain mahar itu telah digunakan untuk membuat bangunan. Oleh karena itu, tidak boleh dikeluarkan dari tempatnya kecuali jika si wanita menghendaki. Apabila dikeluarkan tetap sebagaimana adanya, maka mereka dapat berserikat dalam memilikinya. Tapi bila terjadi kerusakan akibat dikeluarkan, maka laki-laki itu tidak harus mengganti rugi atas kerusakan itu, bahkan ia tetap mendapatkan harga setengah dari barang tersebut.

Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dengan mahar bahwa ia melayani si fulan selama satu bulan, lalu ia melayaninya setengah bulan dan kemudian meninggal dunia, pada kondisi demikian si wanita berhak mengambil dari harta laki-laki itu separuh mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Mahar yang dapat bertambah

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan mahar berupa budak kecil dan setelah beberapa lama kemudian budak itu menjadi besar, atau budak yang bodoh dan tidak memiliki keterampilan lalu diajari oleh wanita penerima mahar hingga menjadi pandai dan terampil, atau budak yang berpenyakit lalu sembuh, atau budak yang buta lalu dapat melihat, kemudian si laki-laki menceraikan istrinya sebelum *dukhul*, maka budak tadi tetap menjadi milik si wanita seraya menyerahkan seperdua harga ketika budak itu diserahterimakan, kecuali bila si wanita ridha untuk mengembalikan budak itu kepada mantan suaminya meski nilainya telah bertambah.

Tidak ada hak bagi suami selain yang demikian, kecuali jika tambahan ini menimbulkan perubahan mendasar; seperti tadinya budak itu kecil lalu menjadi dewasa. Dalam hal ini terjadi perubahan mendasar, karena budak yang kecil dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh budak

dewasa. Bila keadaannya seperti itu, maka si laki-laki berhak mendapatkan setengah harga. Sedangkan jika yang terjadi justeru pengurangan, maka si wanita harus menyerahkan kepada mantan suaminya seperdua harga budak saat diserahterimakan, kecuali bila mantan suaminya ridha untuk mengambil seperdua dari harga budak tersebut ketika telah mengalami pengurangan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila mahar berupa budak yang perempuan, dan setelah diserahterimakan budak itu melahirkan, atau mahar tersebut berupa hewan kemudian melahirkan saat berada dalam kepemilikan si istri, lalu suami menjatuhkan thalak tiga terhadap istrinya sebelum *dukhul*, maka apa yang dilahirkan itu menjadi milik mantan istri. Jika budak atau hewan yang dijadikan mahar telah mengalami penambahan maupun pengurangan, maka ia menjadi milik si wanita dan mantan suami berhak menuntut setengah harga budak atau hewan pada saat diserahterimakan, kecuali jika ia mau mengambil setengah daripada harga budak tersebut ketika telah mengalami pengurangan.

Mahar yang mengalami pengurangan atau penambahan sebelum diserahterimakan

Imam Syafi'i berkata: Jika mahar yang diberikan berupa budak perempuan atau hewan, dan sebelum diserahterimakan ternyata budak atau hewan itu melahirkan, kemudian suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul*, maka semua yang dilahirkan menjadi milik si istri, karena saat melahirkan budak atau hewan tersebut berada dalam kepemilikannya. Kemudian diperhatikan keadaan mahar, apabila sama dengan kondisi saat ditetapkan sebagai mahar atau mengalami penambahan, maka ia menjadi milik si istri dan mantan suami berhak menuntut separuh harga budak atau hewan. Adapun bila mengalami pengurangan dari keadaannya saat ditetapkan menjadi mahar, maka si wanita berhak memilih di antara dua hal; jika mau ia boleh mengambil separuh dari harganya saat ditetapkan menjadi mahar, dan jika mau ia boleh mengambil separuh dari harganya saat telah mengalami pengurangan.

Sehubungan dengan persoalan ini Imam Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu; jika si wanita menghendaki ia boleh mengambil setengah dari harganya ketika telah mengalami pengurangan, dan jika mau ia boleh mengambil setengah dari harga mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika anak yang dilahirkan oleh hewan atau budak itu rusak atau binasa sebelum diserahterimakan, dan sebelumnya ia

(yakni mantan istri) telah meminta kepada suaminya agar menyerahkan kepadanya namun suami tidak memenuhi permintaannya, maka dalam hal ini suami harus mengganti rugi dengan membayar harga tertinggi daripada harga anak tersebut, demikian pula mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki tidak menyerahkan anak yang dilahirkan oleh budak atau hewan tersebut kepada mantan istrinya. maka ia tidak dapat menuntut ganti rugi atas biaya yang ia (mantan suami) keluarkan untuk merawat anak itu, karena semua ini dikeluarkan secara suka rela. Jika seseorang mencederainya dan dikenai denda menanggung harga kerusakan, maka dalam hal ini ia (mantan istri) berhak memilih antara mengambil anak itu bersama harga atas cedera tersebut atau membiarkannya tetap menjadi milik mantan suaminya dan mengambil harganya sebelum cedera. Jika si laki-laki tidak mau menyerahkannya kepada mantan istrinya, maka saya menyukai jika ia mengganti rugi semua kekurangan yang terjadi atas anak itu sebelum diserahterimakan.

Imam Syafi'i berkata: Jika anak yang dilahirkan oleh budak atau hewan itu dijual oleh mantan suami, lalu ditemukan sebagaimana adanya, maka jual-beli dapat dibatalkan. Sedangkan bila tidak ditemukan lagi, maka ia (mantan istri) berhak menuntut harganya, karena mantan suami bertanggung jawab atas hal itu dan tidak boleh mengambil harga hasil penjualan itu disebabkan dalam hal ini ia telah melanggar batasan.

Imam Syafi'i berkata: Jika mahar yang diberikan berupa tanah dan telah diserahterimakan lalu ditanami oleh si istri, atau ditanami dan disebarkan padanya biji-bijian, kemudian laki-laki itu menceraikan istrinya sebelum *dukhul,* sementara tanah itu telah ditumbuhi tanaman, maka dalam hal ini suami berhak menuntut seperdua daripada harga tanah. Saya tidak menetapkan agar menunggu hingga tanaman dipanen dan telah kosong, kemudian ia mengambil setengahnya.

Mahar dan jual-beli

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahi wanita dengan mahar 1000 Dirham dengan syarat si wanita memberikan kepadanya seorang budak seharga 1000 Dirham, lalu wanita itu menyerahkan budak yang dimaksud dan si laki-laki menyerahkan pula 1000 Dirham kepadanya, kemudian laki-laki menceraikan wanita itu sebelum *dukhul,* maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, mahar tersebut sama seperti jual-beli, tidak ada perbedaan

apapun. Mereka yang berpendapat seperti ini beralasan bahwa diperbolehkan pada syarat tersebut apa-apa yang diperbolehkan dalam jual-beli, dan tertolak padanya apa-apa yang ditolak dalam transaksi jual-beli. Dengan demikian, kami memperbolehkan adanya jual-beli bersamaan dengan nikah (tidak menolaknya), karena ia (laki-laki tersebut) memiliki seluruhnya. Apabila kepemilikan dalam kaitannya dengan mahar menjadi batal karena thalak, maka hal serupa terjadi dalam jual-beli dengan sebab *syuf'ah*. Kemudian kami tidak melarang sesuatu yang berlaku padanya *syuf'ah* sama seperti jual-beli pada perkara yang lainnya. Hal ini adalah boleh dan kita tidak membatalkan maharnya, dan tidak mengharuskan kepada laki-laki untuk membayar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu. Bahkan, ia harus membayar mahar sesuai apa yang ia disepakati bersama wanita yang dinikahinya.

Kedua, tidak mungkin dalam transaksi mahar terdapat pula transaksi jual-beli. Bila kasus di atas terjadi, maka kami mengesahkan pernikahannya, dan wanita itu mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Adapun barang yang diperjualbelikan harus dikembalikan, bila masih ada; sedangkan bila telah binasa, maka dapat dikembalikan harganya.

Dasar untuk mengetahui perkara ini adalah dengan mengetahui harga budak yang diberikan oleh si wanita kepada suaminya bersamaan dengan akad nikahnya. Apabila harga budak adalah 1000 Dirham dan mahar yang diberikan adalah 1000 Dirham, maka jumlah 1000 Dirham ini dibagi dua; 500 Dirham untuk harga budak dan 500 Dirham untuk mahar. Apabila suami telah mengambil budak dan menyerahkan 1000 dirham lalu ia menceraikan istrinya sebelum *dukhul,* maka ia boleh menuntut ganti mahar kepada istrinya sebesar 250 Dirham, yakni setengah dari mahar yang diberikan. Jika budak itu meninggal dunia sebelum diserahkan kepada suami, maka jual-beli dianggap batal dan suami dapat mengambil kembali 500 Dirham sebagai harga budak tersebut, sedangkan sisanya yang 500 Dirham adalah mahar. Bila suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul* sedangkan mahar belum diserahkan, maka ia harus menyerahkan kepada mantan istrinya itu sebesar 250 Dirham. Apabila budak itu tidak meninggal dunia tapi mengalami cedera, maka suami berhak memilih antara mengambil budak itu dengan harga penuh atau membatalkan jual-beli.

Menyerahkan urusan (*At-tafwidh*)

Imam Syafi'i berkata: Penyerahan urusan (*At-tafwidh*) yang dimaksud di sini adalah; seorang laki-laki menikahi wanita janda yang berkuasa atas dirinya dengan keridhaan dari wanita itu tanpa menyebutkan

mahar, atau ia mengatakan, "Aku menikahimu tanpa mahar". Apabila hal demikian terjadi, maka pernikahan dinyatakan sah.

Bila suami sempat mencampuri wanita itu, maka ia berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Namun bila keduanya tidak sempat berhubungan intim hingga suami menceraikannya, maka tidak ada baginya *mut'ah* (pemberian di luar mahar) atau setengah daripada mahar. Demikian pula apabila laki-laki berkata kepada seorang wanita, "Aku menikahimu dan untukmu atasku sebanyak 100 Dinar sebagai mahar", maka yang demikian masuk dalam kategori penyerahan urusan.

Tidak ada keharusan bagi laki-laki untuk memenuhi 100 Dinar tadi. Bila si wanita telah mengambil darinya, maka ia harus mengembalikannya bagaimanapun keadaannya. Jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia sebelum ada ketetapan mahar, maka telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau menetapkan untuk Barwa' binti Wasyiq —yang dinikahi tanpa mahar lalu suaminya meninggal dunia— mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, dan beliau SAW menetapkan pula baginya warisan.

Imam Syafi'i berkata: sehubungan dengan masalah nikah terdapat sisi lain yang kadang dikategorikan sebagai penyerahan urusan, padahal ia tidak masuk pengertian "penyerahan urusan" yang telah dikenal. Hal ini bertentangan dengan permasalahan sebelumnya, dimana wanita berkata kepada seorang laki-laki, "Aku bersedia engkau nikahi dengan syarat engkau menetapkan untukku apa yang engkau kehendaki" atau "Apa yang aku kehendaki" atau "Apa yang dikehendaki oleh si fulan" dan yang sepertinya. Semua ini masuk kategori mahar bersyarat, namun syarat itu sendiri tidak diketahui. Hukumnya sama dengan mahar yang tidak sah (*fasid*); seperti memberi mahar dengan buah yang belum tampak (belum matang), bangkai atau khamer.

Dalam semua kasus di atas, wanita tersebut mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Jika si suami menceraikan istrinya itu sebelum *dukhul,* maka baginya setengah mahar. Tidak ada *mut'ah* baginya (pemberian di luar mahar) menurut pandangan yang mengatakan tidak ada *mut'ah* bagi wanita yang telah ditetapkan maharnya namun dithalak sebelum sempat disentuh oleh suami. Adapun mereka yang berpendapat ada *mut'ah* bagi setiap wanita yang dithalak, maka mereka menetapkan pula *mut'ah* bagi wanita seperti pada kasus di atas.

Imam Syafi'i berkata: Jika mahar berupa rumah atau pembantu tanpa disebutkan sifat-sifatnya, dan si wanita tidak pula mengetahui rumah atau

pembantu yang dimaksud, maka ia berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Adapun bila seseorang memberikan mahar berupa rumah yang tidak ia miliki, atau mahar berupa seorang yang merdeka namun ia mengatakan "Ini adalah budakku" dan si wanita mempercayainya, lalu ia bersedia dinikahi dengan mahar tersebut, kemudian ia mengetahui bahwa rumah atau pembantu itu tidak dimiliki oleh si laki-laki yang menikahinya pada saat akad berlangsung, maka akad nikah dianggap sah dan ia memperoleh mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Ia tidak berhak menuntut harga budak atau rumah itu.

Mahar yang rusak (*fasid*)

Imam Syafi'i berkata: Dalam akad nikah terdapat dua perkara, yakni akad dan mahar yang menjadi suatu kewajiban dengan sebab mahar. Akad nikah tidak batal kecuali oleh hal-hal yang telah kami sebutkan terdahulu, sementara mahar bukan perkara yang dapat merusak akad dan tidak dapat pula memperbaikinya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa akad nikah yang tidak menyinggung perkara mahar tetap dianggap sah, sementara akad yang rusak akan tetap dinyatakan batal walaupun mahar disebutkan padanya. Begitu pula engkau dapat melihat bahwa akad nikah yang tidak menyebutkan mahar tetap sah. Bila terjadi hubungan intim pada pernikahan itu, maka istri budak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita dinikahi dengan mahar yang tidak diketahui atau sesuatu yang haram diperjualbelikan ditinjau dari keadaan pernikahan itu, atau sesuatu yang haram secara mutlak, maka semua itu adalah sama dan akad nikah sah sedangkan mahar dinyatakan batil. Untuk itu, si wanita mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya meski suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul,* karena ia telah menyebutkan mahar. Seperti seseorang yang menikahi wanita dengan mahar buah yang belum tampak (belum matang) dan tidak langsung dipetik, maka si wanita berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, sedangkan buah tetap menjadi milik si laki-laki, karena menjual buah dengan kondisi seperti itu tidak diperbolehkan bila tidak langsung dipetik.

Demikian pula apabila seseorang menikahi wanita dan maharnya diserahkan kepada keputusan wanita atau keputusan laki-laki. Akan tetapi apabila salah satu dari keduanya menetapkan mahar yang dimaksud dan masing-masing meridhai hal itu, maka mahar wanita tersebut adalah apa yang mereka sepakati setelah keduanya mengetahui besar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Namun mahar yang mereka sepakati

bersama tidak dibenarkan, kecuali setelah keduanya mengetahui besar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Al Asy'ats bin Qais pernah menemani seorang laki-laki, lalu ia melihat istri laki-laki itu dan ia pun mengaguminya. Kemudian suami wanita itu meninggal dunia saat dalam perjalanan, maka Asy'ats bin Qais pun meminangnya namun wanita itu enggan menerima pinangan itu kecuali dengan mahar yang ditetapkannya sendiri. Asy'ats pun menikahinya dengan syarat tersebut, kemudian ia menceraikannya sebelum wanita itu menetapkan maharnya. Asy'ats berkata kepadanya, "Tentukanlah maharmu!" Ia berkata, "Maharku adalah si fulan dan si fulan." (Yakni, dua orang budak milik ayahnya Asy'ats). Asy'ats berkata, "Tunjuklah selain keduanya!" Kemudian Asy'ats mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah dikalahkan sebanyak tiga kali!" Umar bertanya, "Apa saja kekalahanmu itu?" Asy'ats berkata, "Aku mencintai seorang wanita." Umar menjawab, "Ini adalah perkara yang tidak seorang pun mampu mengendalikannya." Asy'ats berkata, "Kemudian aku menikahinya dengan ketetapan mahar darinya, lalu aku menceraikannya." Umar berkata, "Sebagai salah seorang wanita di antara kaum muslimin."

Imam Syafi'i berkata: Maksud Umar adalah, wanita itu mendapatkan mahar sebagaimana mahar yang biasa diterima oleh salah seorang wanita di antara kaum muslimin. Adapun yang saya katakan bahwa wanita itu memperoleh mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya merupakan perkara yang tidak saya ketahui ada perbedaan padanya.

Perbedaan dalam menentukan mahar

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki dan seorang wanita berbeda dalam menentukan mahar sebelum *dukhul* ataupun sesudahnya, dan sebelum thalak maupun sesudahnya; seperti si laki-laki mengatakan, "Aku menikahimu dengan mahar 1000 Dirham", sedangkan si wanita berkata. "Bahkan engkau menikahiku dengan mahar 2000 Dirham", atau si laki-laki berkata, "Aku menikahimu dengan mahar seorang budak", sementara si wanita berkata, "Bahkan engkau menikahiku dengan mahar satu rumah", masing-masing dari kedua pihak tidak memiliki bukti apapun atas apa yang mereka katakan, maka dalam kondisi demikian keduanya harus bersumpah. dan sumpah ini dimulai dari pihak laki-laki. Apabila si laki-laki telah bersumpah, maka berpindah kepada pihak wanita. Jika si wanita juga bersumpah, maka saya tetapkan baginya separuh dari mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya selama belum *dukhul*. Adapun bila telah *dukhul*, maka ia memperoleh mahar yang biasa diterima oleh wanita

sepertinya secara penuh.

Apabila terjadi perbedaan mengenai penyerahan mahar, dimana si laki-laki berkata, "Aku telah menyerahkan maharku kepadamu", sedangkan si wanita berkata, "Engkau belum menyerahkan apapun kepadaku"; atau terjadi perbedaan antara bapak dari perempuan perawan maupun majikan budak yang perempuan dengan suami, dimana suami berkata, "Aku telah menyerahkan mahar anak perempuanmu (atau mahar budakmu) kepadamu", sementara si bapak (atau majikan) berkata, "Engkau belum menyerahkan apapun kepadaku", maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan si wanita dan bapak dari perempuan perawan serta majikan si budak perempuan disertai sumpah mereka. Sama saja apakah telah *dukhul* atau belum, dan sama saja apakah si istri atau suaminya telah meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Jika pasangan suami-istri saling membenarkan bahwa mahar yang ditetapkan adalah 1000 Dirham, lalu suami berkata, "Aku telah menyerahkan kepada istriku sebanyak 500 Dirham dari maharnya", dan si istri membenarkan pemberian ini; atau suami menunjukkan bukti atas pemberian tersebut, namun si istri berkata, "Sesungguhnya engkau memberikan uang itu kepadaku sebagai hadiah", sementara suami bersikeras bahwa pemberian itu adalah mahar, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan suami disertai sumpahnya. Demikian juga apabila suami menyerahkan seorang budak kepada istrinya lalu ia berkata, "Engkau telah mengambilnya dariku dalam rangka jual-beli", sedangkan si istri berkata, "Aku mengambilnya darimu sebagai *hibah* (pemberian)", maka dalam hal ini yang menjadi pegangan adalah perkataan suami bersama sumpahnya. Ia harus bersumpah bahwa budak tersebut untuk diperjualbelikan. Bila ia bersumpah demikian, maka budak itu dapat dikembalikan kepadanya bila masih hidup, atau diganti dengan harga bila telah mati.

Syarat dalam pernikahan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan perempuan perawan atau janda –baik yang berkuasa atas hartanya maupun yang tidak berkuasa– atas izinnya dalam hal pernikahan dan tanpa seizinnya dalam hal mahar, dan apabila si laki-laki menikahi wanita itu dengan mahar 1000 Dirham disertai dengan syarat bahwa untuk bapak si wanita 1000 Dirham, maka pernikahan dinyatakan sah dan wanita itu berhak memperoleh mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya; baik jumlahnya kurang dari 1000 Dirham atau lebih banyak dari 2000 Dirham. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa ini adalah pernikahan yang diperbolehkan namun ditetapkan padanya mahar yang tidak memenuhi syarat

(*fasid*), dimana mahar menjadi wajib dengan sebab akad, namun ia bukan bagian daripada akad. Akan tetapi, sesuatu tidak menjadi mahar yang wajib ditunaikan selama suami tidak menetapkan bahwa hal itu adalah mahar bagi istrinya. Jika ia memberikannya kepada si bapak, maka sesungguhnya ia memberikan atas dasar hak orang lain, tidak boleh baginya mengambil berdasarkan hak orang lain dan bukan pula sebagai *hibah.* Sebab jika ini adalah *hibah,* niscaya tidak diperbolehkan kecuali diserahterimakan secara langsung. Adapun wanita itu tidak memiliki hak selain mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Jika perempuan yang dinikahi adalah janda atau perawan yang telah baligh dan ia ridha sebelum nikah diberi mahar 2000 Dirham dengan syarat separuhnya diberikan kepada bapaknya atau saudara laki-lakinya, maka pernikahan dinyatakan sah dan ini merupakan perwakilan dari pasangan suami-istri itu kepada si bapak atau saudara laki-laki untuk menerima separuh mahar. Adapun 2000 Dirham tersebut adalah miliki istri dan ia berhak memilih antara memberikan separuhnya kepada bapak atau saudaranya sebagai hibah, atau bisa pula tidak memberikannya karena ini adalah hibah yang belum diserahterimakan, atau kedudukan bapak maupun saudara adalah sebagai wakil untuk menerima separuh mahar. Dengan demikian, istri dapat mengambil hak yang ada pada wakilnya.

Jika seseorang menikahi wanita dengan mahar 1000 Dirham dengan syarat si wanita tidak boleh menafkahkannya atau tidak boleh membagikannya sementara si suami bebas melakukan apa saja terhadap 1000 Dirham itu, maka syarat ini adalah batil. Apabila mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya itu kurang dari 1000 Dirham, maka suami dapat menuntut kembali sebagiannya hingga jumlah mahar yang diterima oleh istrinya sama dengan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, karena si istri telah mempersyaratkan kepada suaminya sesuatu yang tidak menjadi keharusan bagi suami, dimana ia menambahkan kewajiban suami melebihi dari yang seharusnya. Oleh karena itu, saya membatalkan tambahan ini dan mengembalikan maharnya kepada mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Apabila seseorang berkata, "Mengapa engkau tidak memperbolehkan atas suami apa yang dipersyaratkannya terhadap istrinya dan sebaliknya?" Maka dapat dikatakan; saya membatalkan persyaratan keduanya dikarenakan keduanya telah membatalkan apa yang ditetapkan Allah untuk masing-masing mereka. Demikian pula apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَلو كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Apa urusan beberapa laki-laki membuat persyaratan yang tidak terdapat dalam Kitab Allah Ta'ala? Apa saja syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah Ta'ala, maka ia adalah batil meskipun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih hak dan syaratnya lebih kokoh. Hanya saja perwalian bagi siapa yang memerdekakan."[19]

Jika seseorang berkata, "Apakah syarat bagi laki-laki atas wanita dan bagi wanita atas laki-laki yang dibatalkan karena menyelisihi Kitab Allah atau Sunnah maupun perkara yang telah disepakati oleh manusia?" Maka dapat dikatakan kepadanya; Allah *Azza wa Jalla* telah menghalalkan bagi laki-laki untuk menikahi empat wanita merdeka dan wanita-wanita budak yang ia miliki. Jika seorang wanita mempersyaratkan atas laki-laki yang akan menikahinya agar tidak menikahi wanita lain dan tidak pula mengambil selir dari budak, niscaya wanita ini telah mempersempit apa yang telah diluaskan oleh Allah *Ta'ala* kepada laki-laki itu. Jika wanita mempersyaratkan kepada laki-laki yang akan menikahinya agar tidak melarangnya keluar rumah dan tidak memperkenankan laki-laki untuk keluar kecuali dengan izinnya maka ia telah menetapkan syarat yang membatalkan hak suami atas istrinya. Allah *Ta'ala* telah berfirman, "*Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 3)

Kitab Allah *Ta'ala* telah menunjukkan bahwa menjadi kewajiban laki-laki untuk menanggung biaya hidup istrinya, dan hal itu diindikasikan pula oleh Sunnah. Apabila suami mempersyaratkan kepada istrinya untuk tidak memberi nafkah kepadanya, maka ia telah membatalkan hak istri yang telah ditetapkan Allah SWT, demikian pula dengan perintah-Nya untuk memperlakukan istri dengan cara yang makruf. Tidak diperkenankan bagi suami memukul istrinya kecuali dalam keadaan tertentu.

---

[19] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Jika Dipersyaratkan Beberapa Syarat yang Tidak Halal dalam Jual-Beli", juz 3, hal. 96; bab "Dosa Bagi yang Menuduh Budak Perempuan Berzina", juz 3, hal. 198, cet. Daarul Jil, Beirut-Libanon; bab "Apa-apa yang Diperbolehkan dari Syarat dalam Islam; dan bab "Syarat dalam Perwalian", juz 3, hal 251, cet. Daarul Jil; HR. Muslim, bab "Apa Urusan Orang-orang yang Membuat Sejumlah Persyaratan", di-*tahqiq* oleh Abdul Baqi, cet. Daarul Fikr.

Memaafkan pembayaran mahar

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.*" (Qs. Al Baaqarah (2): 236)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* telah menetapkan bagi wanita untuk memaafkan (membebaskan) suami atas haknya berupa setengah dari mahar, dan bagi orang yang memegang ikatan nikah hendaknya memberi maaf pula. Sebagai contoh; si istri memberi maaf kepada suami dengan cara membebaskannya dari menunaikan mahar, atau tidak menuntut mahar yang tersisa jika ia telah menerima sebagiannya. Sementara telah sampai berita kepada kami dari Ali bin Abu Thalib bahwa beliau berkata, "Maksud firman Allah *Ta'ala 'Orang yang memegang ikatan pernikahan'* adalah suami."

Imam Syafi'i berkata: Pembicaraan mengenai "pemberian maaf" pada ayat di atas ditujukan kepada orang-orang merdeka, karena budak tidak memiliki sesuatu. Jika seorang budak wanita dinikahi oleh seorang laki-laki merdeka, lalu wanita itu memaafkan (membebaskan) suaminya untuk tidak membayar mahar, maka pemaafan ini tidak berlaku, karena ia tidak memiliki hak apapun atas mahar itu, bahkan yang berhak atas mahar tersebut adalah majikannya. Sekiranya si majikan memberi maaf, maka hal ini diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun bapak dari wanita yang perawan jika memberi maaf (membebaskan) pembayaran setengah mahar, maka hal itu tidak boleh baginya, karena sesungguhnya ia telah memaafkan sesuatu yang bukan haknya. Demikian pula halnya dengan bapak dari suami, seandainya suami adalah orang yang dilarang membelanjakan hartanya lalu bapaknya memaafkan (membebaskan) setengah mahar yang menjadi hak suami atas istrinya setelah diceraikan, maka pemberian maaf dari bapak si suami tidak berlaku.

Pemberian maaf tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang baligh, merdeka, bijak, dan berkuasa atas hartanya. Jika suami adalah orang yang baligh dan merdeka namun dilarang membelanjakan hartanya, lalu ia menyerahkan mahar kemudian menceraikan istrinya sebelum mencampurinya seraya memaafkan setengah mahar yang wajib dikembalikan oleh si istri, maka dalam hal ini pemberian maaf suami tidak berlaku.

Apabila laki-laki menikahi seorang wanita dengan mahar yang telah ditentukan, lalu si wanita menghibahkan mahar tersebut kepada suaminya sebelum diserahterimakan maupun sesudahnya, atau sebelum dicerai maupun sesudahnya, maka hukum semuanya adalah sama dan hibah tersebut

hukumnya sah. Jika pemberian hibah dilakukan sebelum thalak, setelah itu suami menjatuhkan thalak kepadanya, lalu suami bermaksud menuntut seperdua mahar dari istrinya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat; *pertama,* pemberian maaf itu adalah pembebasan dari istri terhadap suaminya atas kewajiban si suami terhadapnya, maka tidak ada hak atas suami untuk menuntut sesuatu yang telah diberikan oleh istri kepadanya. *Kedua,* boleh bagi suami untuk menuntut istrinya mengembalikan seperdua mahar, baik pemberian maaf dari istri terjadi sebelum serah-terima atau sesudahnya, sebab suami memberikannya kepada istri atas dasar mahar, sedangkan istri memberikan kepada suaminya atas dasar hibah.

Apabila mahar memiliki cacat

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki memberikan mahar kepada seorang wanita berupa seorang budak, lalu si wanita mendapati budak itu memiliki aib, baik sedikit ataupun banyak, maka budak ini dapat dikembalikan. Sama seperti jual-beli, dimana pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli bila ternyata ada cacat. Demikian pula apabila budak itu dalam keadaan sempurna, namun sebelum serah-terima ternyata budak itu mengalami aib, maka si wanita berhak mengembalikan dengan sebab aib tersebut, dan boleh pula baginya menerimanya meski memiliki aib. Jika ia tetap menerima maharnya berupa budak yang memiliki cacat itu, maka ia tidak dapat menuntut ganti rugi apapun. Lalu bila ia mengembalikannya, maka diberikan kepadanya mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Jika laki-laki memberikan mahar berupa seorang budak yang tidak ia miliki, atau budak yang telah mengikat perjanjian untuk menebus dirinya, atau seorang yang merdeka namun ia katakan sebagai budak, atau rumah milik orang lain, maka dalam semua kasus ini si wanita berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki memberikan mahar berupa ember, seraya ia berkata, "Ember ini penuh oleh cuka", lalu wanita itu menerima pernikahan ini dengan mahar satu ember tersebut beserta isinya atau isinya saja, dan jika ternyata cuka dalam ember itu hanya sedikit, maka si wanita berhak memilih antara menerimanya atau menolaknya. Apabila ia menerima, maka itu adalah haknya, sebab hadits tentang *khiyar ru'yah* adalah *shahih.* Namun bila ia menolaknya, maka ia berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Bila ternyata isi ember itu adalah khamer, maka si wanita dapat minta ganti dari laki-laki tersebut berupa mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, sebab tidak halal baginya memiliki khamer dimana itu merupakan barang yang haram diperjualbelikan.

Dalam hal ini adalah sama apabila laki-laki memberikan mahar berupa khamer, maka si wanita berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

PEMBAHASAN TENTANG *SYIGHAR*[20]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*.[21]

Nikah *syighar* adalah seseorang menikahkan putrinya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu menikahkan pula putrinya kepadanya, dan masing-masing dari mereka tidak memberikan mahar.

Imam Syafi'i berkata: *Syighar* adalah semua orang yang menikahkan wanita dalam perwaliannya kepada laki-laki lain, lalu laki-laki itu menikahkan pula wanita dalam perwaliannya kepada laki-laki pertama, dan mahar pernikahan ini adalah kemaluan kedua wanita itu sendiri. Telah diriwayatkan dari Mujahid bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.

"*Tidak ada syighar dalam Islam.*"[22]

---

[20] *Syighar* berasal dari kata *syaaghara-yusyaaghiru,* diambil dari perkataan mereka "*syaghara al balad an sulthan* (negeri kosong dari penguasa)". Lalu kata ini digunakan pada suatu pernikahan bila tidak ada mahar padanya. Sementara Tsa'lab berkata, "Lafazh itu diambil dari kalimat *'syaghara al kalb'* yang bermakna 'anjing mengangkat kakinya untuk kencing', sebab dalam penikahan ini kedua wali berkata satu sama lain 'jangan engkau mengangkat kaki putriku hingga aku mengangkat kaki putrimu.'"

[21] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab *"Syighar"*, juz 7, hal. 15, cet, Daarul Jil, Beirut-Libanon; HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 7, bab "Pengharaman Nikah *Syighar*", hadits no. 7, hal. 1034, juz 2, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Fikr. Beirut-Libanon.

[22] HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 7, bab "Pengharaman Nikah *Syighar* dan Kebatilannya", hadits no. 60, hal. 8035, juz 2, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Fikr. Beirut; HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "*Syighar*"; HR. Tirmidzi, 9, pembahasan tentang nikah, 29, bab

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya atau wanita dalam perwaliannya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu menikahkan pula anak perempuannya atau wanita dalam perwaliannya kepadanya, sementara mahar dalam kedua pernikahan itu adalah kemaluan kedua wanita itu sendiri tanpa ada mahar yang lain, maka inilah yang dinamakan nikah *syighar* yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Pernikahan ini tidak sah dan harus dibatalkan. Jika masing-masing dari kedua laki-laki itu telah bercampur dengan pasangannya, maka setiap dari kedua wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Keduanya harus menjalani masa *iddah* dan hukumnya sama seperti nikah yang rusak (*fasid*) dalam semua hukumnya tanpa ada perbedaan.

Pernikahan orang yang ihram

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nubaih bin Wahb (saudara laki-laki bani Abdu Ad-Daar) bahwa Umar bin Abdullah bermaksud menikahkan Thalhah bin Umar dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair. Ia mengirim utusan kepada Abban bin Utsman untuk menghadiri pernikahan itu, sementara pasangan pengantin sedang melakukan ihram, maka Abban mengingkari perbuatan itu seraya berkata, "Aku mendengar Utsman bin Affan mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ.

'Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan, serta tidak boleh melamar.'"[23]

Imam Syafi'i berkata: Orang ihram tidak dapat melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Apabila orang yang sedang ihram menikah dan ia melamar sendiri atau dilamarkan oleh orang yang tidak ihram atas perintahnya, maka hukumnya adalah sama, karena orang ihram inilah yang menikah dan pernikahannya harus dibatalkan. Demikian pula seorang wanita yang sedang ihram, ia tidak dapat dinikahkan

---

"Mengenai Nash Nikah *Syighar*", hadits no. 1123, hal. 431, juz 3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; Abu Isa berkata "Ini adalah hadits *hasan-shahih*'; dan Ibnu Majah, 9, pembahasan tentang nikah, 16, bab "Larangan tentang *Syighar*", hadits no. 1530, juz I, hal. 317, di-*tahqiq* oleh Muhammad Nashiruddin Al Albani, cet. Maktab Tarbiyah Al Arabi bagi negara-negara teluk.

[23] HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 5, bab "Pengharaman Nikah Orang Ihram dan Tidak Disukai Baginya Meminang", hadits no. 41, juz 2, hal. 1030, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. cet. Daarul Fikr; HR. Abu Daud, pembahasan tentang manasik, bab "Orang Ihram Menikah"; HR. Tirmidzi, 7, pembahasan tentang haji, 23, bab "Tidak Disukai Menikahi Orang Ihram", hadits no. 840, juz 3, hal. 199, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang haji, bab "Tidak Disukainya Pernikahan Orang yang Sedang Ihram", juz 5, hal. 192, cet. Daarul Qalam, Beirut-Libanon.

oleh laki-laki yang sedang ihram maupun yang tidak ihram, karena yang menikah di sini adalah wanita itu sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Nikah apapun yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram, baik untuk dirinya atau orang lain, maka nikahnya dinyatakan batal. Jika laki-laki yang menikah dengan cara demikian telah mencampuri istrinya, maka wanita itu boleh mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, kecuali jika maharnya telah ditetapkan. Pasangan itu harus dipisahkan, namun boleh bagi laki-laki untuk meminang kembali wanita itu jika telah selesai ihram dan masih dalam masa *iddah* karena pernikahan dengannya itu.

Imam Syafi'i berkata: Laki-laki yang sedang ihram boleh rujuk dengan istrinya, demikian pula wanita yang sedang ihram boleh rujuk dengan suaminya, karena rujuk tidak termasuk memulai pernikahan dari awal, akan tetapi ia hanya memperbaiki sedikit keretakan dalam suatu pernikahan yang sah. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh laki-laki tanpa menyertakan wanita dan wali, serta tidak perlu mahar.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sedang ihram boleh membeli budak perempuan untuk dicampuri dan untuk memberi pelayanan, karena membeli tidak sama dengan pernikahan yang terlarang saat ihram.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang sebelum melakukan ihram telah mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya dengan seorang wanita, dan setelah itu ia pun melakukan ihram, lalu orang yang diwakilkan menikahkannya, baik ia mengetahui bahwa orang yang mewakilkan itu sedang ihram maupun ia tidak mengetahuinya, maka pernikahan dianggap batal. Jika orang yang diwakilkan menikahkannya saat orang yang mewakilkan tidak berada di tempat, kemudian orang yang mewakilkan mengatakan bahwa ia tidak dalam keadaan ihram saat akad nikah itu dilangsungkan, maka perkataannya dibenarkan disertai sumpahnya, hingga diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa ia sedang ihram pada masa tersebut. Jika bukti ini didapatkan, maka pernikahan pun dibatalkan.

Nikah penghalalan dan nikah *mut'ah*

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

"Rasulullah SAW melarang nikah *mut'ah* terhadap wanita di hari

Khaibar dan melarang makan daging himar *insiyah.*"[24]

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang nikah *mut'ah.*

Imam Syafi'i berkata: Definisi nikah *mut'ah* yang terlarang adalah semua pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik dekat atau jauh. Seperti seseorang berkata kepada wanita, "Aku menikahimu selama satu hari atau satu bulan". Atau ia berkata, "Aku menikahimu hingga dapat mencampurimu dan engkau menjadi halal kembali dinikahi oleh suami yang telah menjatuhkan thalak tiga kepadamu." Ataupun perkataan serupa dengan ini yang tidak mengandung makna pernikahan secara mutlak dan mengikat untuk selamanya hingga terjadi hal-hal yang menyebabkan perpisahan pasangan suami-istri. Adapun nikah penghalalan yang diriwayatkan telah dilaknat oleh Rasulullah SAW menurut pendapat kami adalah salah satu bagian daripada nikah *mut'ah,* karena tidak bersifat mutlak, dimana dipersyaratkan bahwa si laki-laki menikahi wanita itu hingga mencampurinya, dan masa pernikahan ini mungkin singkat dan mungkin pula cukup lama.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki mendatangi suatu negeri lalu ia ingin menikahi seorang wanita, sementara niat keduanya untuk tidak tetap bersama melainkan hanya selama laki-laki itu tinggal di negeri tersebut, baik satu atau dua hari; atau yang berniat demikian hanya salah satu dari keduanya, dan bila keduanya melakukan akad nikah secara mutlak (tanpa dibatasi oleh waktu tertentu -penerj), maka nikahnya sah dan niat tidak merusak pernikahan sedikitpun, karena niat hanyalah bisikan hati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila si laki-laki membujuk si wanita, dimana ia berjanji jika menikahinya tidak akan tetap bersamanya melainkan hanya beberapa hari, atau selama ia tinggal di negeri itu, atau beberapa kali hubungan intim, maka sama saja apakah hal ini diucapkan disertai sumpah maupun tidak disertai sumpah. Saya tidak menyukai janji itu, namun saya memperhatikan akad yang terjadi. Jika akad disebutkan secara mutlak atau tanpa ada syarat, maka nikah tersebut sah, karena keduanya sama-sama

---

[23] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab "Larangan Rasulullah SAW terhadap Nikah *Mut'ah* yang Terakhir", juz 7, hal 16, cet. Daarul Jil, Beirut; HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 3, bab "Nikah *Mut'ah*", hadits no. 29, hal. 1027, juz 2, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Dar Al Fikr; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang nikah, 28, bab "Pengharaman Nikah *Mut'ah*", hadits no. 1121, juz 3, hal. 429-430, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Kutub Al Ilmiyah; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang nikah, bab "Nikah *Mut'ah*", juz 2, hal. 542, hadits no. 41, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Isa Al Halabi, Kairo; HR. Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya, 11, pembahasan tentang nikah, 16, bab "Larangan *Mut'ah* dengan Wanita", hadits no. 2197, juz 2, hal. 189, Daarul Kitab Al Arabi, Beirut-Libanon, cet. I tahun 1407 H/1987 M.

terikat oleh hal-hal yang mengikat antara suami-istri.

Imam Syafi'i berkata: Pernikahan apa saja yang rusak, maka hal ini tidak menjadikan laki-laki dan perempuan itu sebagai pasangan yang sah, serta tidak dapat menghalalkan wanita yang dithalak tiga untuk dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Namun dalam semua kasus ini si wanita berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya sebagai imbalan atas penghalalan terhadap kemaluannya.

Bab: *Khiyar* (Memilih) dalam Pernikahan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dengan syarat si laki-laki bebas memilih lamanya hubungan pernikahan itu tanpa menyebutkan batasan secara pasti, dimana apabila suami menghendaki ia dapat menerima pernikahan dan bila tidak ia dapat membatalkan pernikahan, maka pernikahan demikian dinyatakan batal. Demikian pula apabila hak untuk memilih tersebut berada pada si wanita atau pada keduanya sekaligus. Jika si laki-laki belum mencampuri istrinya, maka keduanya harus dipisahkan. Namun bila keduanya telah bercampur, maka si wanita berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya sebagai imbalan atas hubungan yang dilakukan dengannya, namun tidak ada pernikahan di antara mereka.

Apa-apa yang masuk kategori nikah *khiyar*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita merdeka dan berkuasa atas dirinya dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuannya, baik kemudian si wanita menerima pernikahan itu atau menolaknya, maka pernikahan tersebut tetap tidak diperbolehkan. Tidak boleh menikahkan seorang wanita selamanya hingga meminta izin darinya sebelum pernikahan dilangsungkan. Jika wanita memberi izin kepada wali untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki tertentu, lalu si wali melakukannya, maka hal ini diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula apabila wanita memberi izin kepada walinya untuk menikahkan dirinya dengan siapa saja yang dikehendaki oleh si wali, lalu wali menikahkannya dengan laki-laki sekufu (sepadan), maka pernikahan itu sah. Demikian pula seorang laki-laki yang dinikahkan oleh laki-laki lain tanpa izinnya, dimana pernikahannya dianggap batil. Asas untuk mengetahui hal ini adalah memperhatikan setiap akad nikah yang ada padanya hubungan intim, serta memperhatikan kepada si wanita secara tersendiri yang diharamkan atas laki-laki hingga waktu yang datang

sesudahnya, maka pernikahan dalam hal ini adalah batal, dan ini semakna dengan apa yang telah saya sebutkan sebelumnya tentang nikah khiyar dan nikah *mut'ah*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wali menikahkan seorang laki-laki yang tidak berada di tempat atas dasar pinangan orang lain, sementara orang yang meminang itu mengatakan bahwa laki-laki yang tidak berada di tempat itu tidak mengutusnya untuk meminang dan tidak pula mewakilkan kepadanya, maka pernikahan ini hukumnya batil.

Bab: *Khiyar* Sebelum Mahar

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya dengan mahar yang telah ditentukan, namun wakil ini menambah jumlah mahar atau memberikan mahar selain yang diperintahkan oleh orang yang mewakilkan kepadanya; atau seorang wanita memerintahkan kepada wali untuk menikahkannya dengan mahar yang telah ditetapkan namun si wali mengurangi jumlah itu, atau menikahkannya dengan mahar yang lazim berlaku, maka laki-laki dan wanita pada kedua kasus ini tidak memiliki hak untuk memilih antara membatalkan pernikahan atau menerimanya. Pernikahan tidak pula dibatalkan dengan sebab pelanggaran yang dilakukan oleh wakil atau wali. Adapun wanita dalam semua kasus itu berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Khiyar dari sisi nasab

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak mengaku sebagai orang merdeka kepada wanita yang merdeka yang ingin dinikahinya dan ia telah diberi izin oleh majikannya, kemudian si wanita mengetahui bahwa ia adalah budak; atau laki-laki itu menggunakan nasab yang bukan nasabnya lalu si wanita mengetahuinya dan ternyata nasabnya yang sesungguhnya lebih rendah daripada nasab si wanita, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama, wanita itu berhak memilih antara membatalkan pernikahan atau menerimanya, karena ia menerima pernikahan atas apa yang diketahuinya, namun kemudian ia menyadari telah ditipu.

Kedua, pernikahan batal dengan sendirinya, sama seperti apabila wanita memberi izin kepada wali untuk menikahkannya dengan laki-laki yang telah ditentukan, namun wali menikahkannya dengan laki-laki lain.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menipu seorang wanita

dari sisi nasab, kemudian si wanita mendapati nasab yang sesungguhnya bahwa laki-laki itu tidak sekufu (sepadan) dengan nasabnya, maka dalam hal ini terdapat pula dua pendapat:

Pertama, tidak ada bagi wanita itu maupun walinya pilihan untuk membatalkan pernikahan ditinjau dari segi sekufu, akan tetapi hak membatalkan pernikahan bagi mereka hanya ditinjau dari segi ketimpangan dalam hal sekufu. Bila tidak ada ketimpangan, maka tidak ada baginya hak untuk membatalkan pernikahan, dan inilah pendapat yang saya pilih.

Kedua, pernikahan batal dengan sendirinya, karena ia sama seperti wanita yang memberi izin untuk dinikahkan dengan laki-laki tertentu, lalu ia dinikahkan dengan laki-laki lain.

Aib (cacat) pada wanita yang dinikahi

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menikahi wanita atas dasar bahwa wanita itu cantik, muda dan masih perawan, namun ternyata ia adalah wanita yang telah tua, tidak cantik dan sudah janda, atau wanita itu buta dan memiliki aib namun tidak termasuk salah satu di antara empat macam aib yang memberi hak bagi suami untuk membatalkan pernikahan, seperti akan kami sebutkan, maka pernikahan ini sah dan tidak ada hak baginya untuk membatalkannya.

Tidak ada pula hak membatalkan pernikahan –menurut madzhab kami- bagi suami kecuali bila si istri memiliki aib (cacat) sebagai berikut; *pertma,* tulang vaginanya terlalu besar dan menghalangi alat kelamin laki-laki sehingga suami tidak dapat melakukan hubungan intim. Adapun bila tulang vagina terlalu berdekatan namun alat kelamin suami masih dapat masuk, maka tidak ada hak bagi suami untuk membatalkan pernikahan. *Kedua,* jika di kemaluannya terdapat benjolan menyerupai tanduk. Namun jika hal itu tidak menghalangi bagi suami untuk melakukan hubungan intim, maka saya menetapkan bahwa suami tidak berhak untuk membatalkan pernikahan, hukumnya sama seperti tulang vagina yang berdekatan. *Ketiga* dan *keempat,* wanita yang dinikahi memiliki penyakit kusta, belang, maupun gila.

Tidak ada hak bagi suami membatalkan pernikahan dengan alasan si istri menderita penyakit kusta, hingga terbukti secara pasti bahwa ia mengidap penyakit tersebut. Namun suami memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dengan alasan si istri menderita penyakit belang, karena penyakit ini cukup nampak. Suami tetap memiliki hak membatalkan pernikahan, baik belang itu sedikit ataupun banyak. Jika kulit wanita yang dinikahi nampak keputih-putihan lalu si wanita berkata "Ini bukan belang", tapi si laki-laki

mengatakan itu adalah belang, maka ini perlu diteliti oleh orang yang ahli. Apabila orang yang ahli mengatakan bahwa itu adalah belang, maka suami berhak membatalkan pernikahan; tapi bila ia mengatakan yang demikian tidak termasuk belang, maka suami tidak berhak membatalkan pernikahan. Jika suami mau ia dapat tetap menjadikan wanita itu sebagai istrinya, dan bila tidak ia dapat menceraikannya.

Imam Syafi'i berkata: Gila ada dua macam; *pertama*, gila sejati. Bila istri menderita gila jenis ini, maka suami berhak membatalkan pernikahan baik parah ataupun ringan. *Kedua*, gila akibat sedikit gangguan pada akal, bukan karena kecelakaan atau penyakit. Bila istri menderita gila seperti ini, maka suami berhak pula membatalkan pernikahan.

Imam Syafi'i berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi wanita yang menderita penyakit gila, kusta atau belang, lalu ia telah menyentuh wanita itu, maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya yang ditunaikan oleh suami kepada walinya."

Imam Syafi'i berkata: Jika laki-laki mengetahui bahwa istrinya mengidap salah satu penyakit tersebut sebelum bercampur, maka ia berhak membatalkan pernikahan. Apabila suami memilih untuk berpisah, maka wanita itu tidak berhak memperoleh mahar, baik secara penuh maupun separuhnya dan tidak pula *mut'ah* (pemberian). Sedangkan bila suami memilih untuk tetap menjadikannya sebagai istri setelah ia mengetahui hal itu, atau ia mengetahuinya sebelum menikah, maka tidak ada hak baginya untuk membatalkan pernikahan. Adapun bila suami memilih untuk tetap menjadikannya sebagai istri setelah ia mencampurinya dan istri membenarkan bahwa suami sebelumnya tidak mengetahui aib pada dirinya, maka suami diberi hak memilih. Apabila ia memilih berpisah, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya disebabkan hubungan intim yang terjadi, namun suami tidak dibebani memberi nafkah padanya selama masa *iddah* dan tidak pula tempat tinggal, kecuali bila suami memberikan secara suka rela. Tidak ada pula hak bagi suami untuk menuntut kembali mahar yang telah diberikan kepada wanita itu atau kepada walinya.

Imam Syafi'i berkata: Hanya saja saya menetapkan bahwa mahar tidak dikembalikan, karena Nabi SAW telah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

"Siapa saja yang menikahi wanita tanpa izin walinya, maka

pernikahannya batil. Jika suami telah mencampurinya, maka ia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas penghalalan kemaluannya."[25]

Penipuan yang dilakukan oleh wanita budak

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan memberi izin kepada budak wanita miliknya untuk menikah, dan majikan mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkannya, lalu seseorang datang melamar langsung kepada wanita itu dan ia mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang merdeka, tapi hal ini tidak disinggung oleh laki-laki yang menikahkannya; akhirnya laki-laki yang melamar menikahinya atas dasar bahwa ia adalah wanita merdeka, kemudian laki-laki itu mengetahui setelah akad nikah dan sebelum *dukhul* atau sesudahnya bahwa wanita itu adalah budak, maka ia berhak memilih untuk tetap menjadikannya sebagai istri atau berpisah, selama laki-laki ini adalah orang yang memenuhi syarat untuk menikahi wanita budak (yaitu tidak mendapatkan biaya menikahi wanita merdeka dan takut dirinya terjerumus dalam perbuatan zina). Apabila laki-laki tersebut memilih untuk berpisah sebelum *dukhul,* maka wanita itu tidak berhak mendapatkan mahar meski hanya separuhnya dan tidak pula mendapatkan *mut'ah* (pemberian). Tapi bila suami tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah budak kecuali setelah mencampurinya, maka ia boleh mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya bila si laki-laki memilih untuk berpisah. Adapun yang dimaksud dengan berpisah adalah memutuskan hubungan pernikahan tanpa thalak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki itu memilih untuk tetap memperistri wanita tersebut, maka hal ini boleh baginya. Adapun bila ia memilih berpisah sementara ia telah mendapatkan anak dari wanita itu, maka anak-anaknya digolongkan sebagai orang yang merdeka, dan ia harus membayar harga pembebasan mereka sebagai budak pada saat dilahirkan, sebab pada awalnya anak-anak tersebut adalah milik majikan si wanita yang dinikahinya. Lalu ia dapat menuntut ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk membebaskan anak-anaknya dari perbudakan kepada orang yang

---

[25] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 6, hal. 66; HR. Ad-Darimi dalam *As-Sunan*, pembahasan tentang nikah, 11, bab "Larangan Menikah Tanpa Wali", hadits no. 2182, cet. Al Kitabul Arabi, tahun 1407 H-1987 M, Beirut-Libanon; HR. Abu Daud dalam *As-Sunan*, 6, pembahasan tentang nikah, 20, bab "Wali", hadits no. 2083; HR. At-Tirmidzi, 9, pembahasan tentang nikah, 14; bab "Tidak Ada Nikah Tanpa Wali", hadits no. 1102, Abu Isa (yakni Tirmidzi) berkata, "Ini adalah hadits *hasan*", di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Kutub Al Ilmiyah; HR. Ibnu Majah dalam *As-Sunan*, 9, pembahasan tentang nikah, 15, bab "Tidak Ada Nikah Tanpa Wali", hadits no. 1524, hal. 316, di-*tahqiq* oleh Muhammad Nashiruddin Al Albani, cet. Maktab At-tarbiyah Al Arabi bagi negara-negara teluk.

menipunya.

Apabila orang yang menipunya adalah wali yang menikahkan, maka ia dapat menuntut ganti rugi kepadanya. Namun bila yang menipunya adalah wanita yang dinikahinya sendiri, maka ia dapat menuntut ganti rugi kepada wanita itu apabila telah merdeka, dan ia tidak berhak menuntutnya ketika masih berstatus budak. Demikian pula bila si wanita adalah budak yang berstatus *mudabbarah* (budak yang akan dimerdekakan setelah majikannya meninggal dunia), *ummu walad* (budak yang telah melahirkan anak majikannya), atau menunggu masa pembebasan sementara. Kesimpulannya si laki-laki tidak dapat menuntut ganti rugi kepada wanita yang telah menipunya di saat ia masih berstatus seperti di atas. Tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan bila si wanita telah merdeka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita itu adalah budak yang berstatus *mukatabah* (budak yang mengikat perjanjian dengan majikannya untuk menebus dirinya), maka si laki-laki dapat langsung meminta ganti rugi kepadanya atas biaya yang dikeluarkan untuk menebus anak-anaknya dari perbudakan, karena hukum pidana dan utang-piutang berlaku bagi budak dengan status *mukatabah.* Apabila si wanita langsung membayar tuntutan tersebut, maka persoalan dianggap selesai. Akan tetapi bila ia tidak memenuhinya dan tidak mampu membayar, maka ditunggu sampai ia benar-benar telah merdeka.

PEMBAHASAN TENTANG NAFKAH

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 50) Allah berfirman, "*Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang makruf (patut).*" (Qs. An-Nisaa`(4): 19) Firman-Nya pula, "*Dan kaum wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang makruf (patut). Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dibandingkan para istri.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* telah menetapkan agar laki-laki (suami) menunaikan semua kewajibannya dengan cara yang makruf (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifat-sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap berlaku zhalim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka perbuatan ini termasuk kezhaliman.

Kewajiban memberi nafkah kepada wanita

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat...*" Hingga firman-Nya "*...tidak dapat berlaku adil.*" (Qs. An-Nisaa`(4): 3) Diriwayatkan dari Aisyah RA, "Hindun berkata. 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir dan tidak ada bagiku kecuali yang masuk ke rumahku!' Maka Rasulullah SAW bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

'Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf (patut).'"[26]

Imam Syafi'i berkata: Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali bila ia memberikannya secara suka rela. Tapi bila anak-anak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka si bapak tetap berkewajiban memberi nafkah meski anak itu telah baligh. Sama saja dalam hal itu antara anaknya dengan cucunya, meski nasabnya telah jauh ke bawah, selama mereka tidak memiliki bapak selain dirinya yang mampu memberi nafkah kepada anak-anak itu.

Apabila bapak dan ibu menderita penyakit kronis atau cacat dan keduanya tidak memiliki harta untuk membiayai kehidupan mereka, maka si anak berkewajiban memberi nafkah kepada mereka, karena keduanya memiliki kebutuhan dan tidak dapat mencari nafkah sehingga keadaan mereka mirip dengan kondisi anak kecil atau lebih berat lagi. Termasuk memberi nafkah kepada mereka adalah melayani keduanya dengan baik. Kakek-kakek kita, meski telah jauh kedudukan nasabnya, ia tetap termasuk bapak. Apabila mereka tidak memiliki bapak yang menanggung nafkah mereka, maka mereka dapat diberi nafkah oleh anak atau cucu.

Seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun; baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada di dekat suami atau di tempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, maka ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama *iddah*, karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya. Apabila dua saksi memberi persaksian bahwa suami telah rujuk dengan wanita tersebut, maka ia adalah istrinya yang sah.

---

[26] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nafkah, bab "Apabila Suami Tidak Memberi Nafkah, Maka si Istri Berhak Mengambli Harta Suami Tanpa Sepengetahuannya Sekedar Mencukupi Diri dan Anaknya Dengan Cara yang Makruf"; HR. Muslim, pembahasan tentang peradilan, 4, bab "Masalah Hindun", hadits no. 5364, juz 3, hal. 338.

Bab: Batasan Nafkah

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga...*" (Qs. An-Nisaa` (4): 3) Allah *Azza wa Jalla* berfirman pula, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 7) Batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi SAW yang terdiri dari makanan pokok negeri dimana suami-istri berada, sehingga dalam sebulan seluruhnya berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian mengatakan bahwa nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging, setiap Jum'at diberikan 1 kerat. Ditetapkan pula untuk istri jenis pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di negerinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula-lauk serta daging melebihi dari apa yang telah saya sebutkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki telah *dukhul* dengan istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberinya nafkah, kemudian ditetapkan nafkah baginya dari harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai, maka jika suami datang dan menunjukkan bukti atau si istri mengaku telah menerima nafkah dari suaminya maupun dari orang lain atas nama suaminya, kemudian ia (istri) mengambil harta suami selain yang diberikan itu, maka suami berhak menuntut ganti kepada istrinya sebanyak yang ia ambil di luar nafkah yang diberikan kepadanya. Bila suami meninggalkan istrinya dalam masa yang cukup lama dan tidak menuntut biaya tapi tidak pula membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, kemudian ia (istri) menuntut nafkahnya, maka nafkah ditetapkan untuknya dihitung dari sejak kepergian suaminya.

Keadaan istri yang wajib diberi nafkah dan tidak wajib diberi nafkah

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita itu tidak menolak bila suami masuk ke tempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri tidak pula menolak untuk masuk ke tempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi ruang gerak si istri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pasangan suami-istri sama-sama telah baligh, lalu wanita menolak apabila suaminya masuk ke tempatnya, atau keluarga wanita itu yang mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ke tempat istrinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri menolak untuk masuk ke tempat suaminya lalu suami pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kecuali apabila keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang dan dipersilakan masuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju ke tempat suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar nafkah untuk istrinya seperti yang telah saya sebutkan, demikian pula halnya dengan pakaian.

Seseorang yang tidak memiliki nafkah untuk istrinya

Imam Syafi'i berkata: Kitab Allah *Azza wa Jalla* dan Sunnah Rasul-Nya SAW telah menunjukkan bahwa laki-laki wajib memberi nafkah bagi istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan

pemenuhan kebutuhan seksual, dimana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk melayani kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi ke mana ia sukai di negeri itu di saat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan jika suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur thalak.

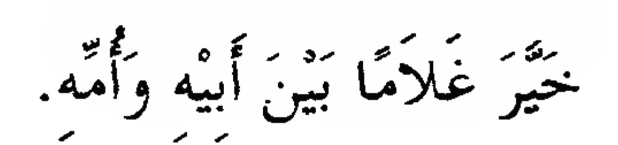
Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menikahi wanita lalu ia tidak mampu memberikan mahar, maka boleh bagi istri untuk tidak masuk ke tempat suaminya hingga suami menyerahkan mahar dan istri berhak mendapatkan nafkah dalam masa tersebut, bila si istri berkata kepada suaminya "Jika engkau datang membawa mahar, maka aku akan menyerahkan diriku kepadamu".

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki telah *dukhul* dengan istrinya, namun ia tidak mampu memberinya mahar, maka wanita ini tidak diberi hak untuk berpisah dengan suaminya, sebab ia telah ridha untuk didatangi oleh suaminya tanpa mahar. Demikian pula istri tidak boleh menolak ajakan suaminya selama diberi nafkah. Masuknya istri ke tempat suami sebelum mahar dibayar adalah bentuk keridhaannya bila mahar itu masih dalam tanggungan suaminya.

Bab: Siapakah yang Paling Berhak terhadap Anak

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,



"Seorang anak diberi hak memilih antara bapak atau ibunya."[27]

Imam Syafi'i berkata: Apabila kedua orang tua berpisah dan keduanya berada pada satu daerah, maka ibu lebih berhak terhadap anak selama ia belum menikah dan masih kecil. Apabila anak mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan ia telah dapat berpikir, maka ia disuruh untuk memilih antara bapak dan ibunya. Lalu ia tinggal bersama siapa yang ia pilih. Jika anak memilih ibunya, maka bapaknya harus memberi nafkah kepadanya dan ia tidak dicegah untuk mendidik anaknya. Sama saja dalam hal itu antara laki-laki dan perempuan. Si anak dapat keluar melakukan aktivitasnya namun tempat menginapnya adalah pada ibunya, sedangkan si bapak tetap berkewajiban menafkahinya. Adapun bila anak memilih bapaknya, maka si bapak tidak berhak melarang anak itu didatangi oleh ibunya dan tidak boleh pula melarang anaknya datang ke tempat ibunya untuk beberapa hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita tadi menikah dengan laki-laki lain dan ia memiliki ibu yang tidak bersuami lagi, maka si ibu boleh menggantikan posisi wanita itu dalam mengasuh anak-anak (yakni cucu-cucunya -penerj). Tapi bila si ibu memiliki suami, maka ia tidak memiliki hak apapun atas anak-anak, kecuali jika suaminya adalah kakek dari anak-anak itu sendiri, maka dalam hal ini si ibu tetap berhak terhadap anak-anak itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum kerabat yang terdiri dari para wanita berkumpul dan mereka saling memperebutkan anak, maka urutan yang lebih berhak terhadap anak itu adalah ibu, ibu dari ibunya (nenek) dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, saudara perempuan sekandung si anak, saudara sebapak, saudara seibu, bibi dari pihak ibu, lalu bibi dari pihak bapak. Namun tidak ada di antara mereka yang lebih berhak terhadap si anak bila ada bapak selain ibu.

Adapun kakek dari pihak bapak menempati posisi bapak bila si bapak tidak ada, atau tidak berada di tempat, atau si bapak tidak dapat membimbing anaknya. Demikian pula halnya dengan kakek si bapak, paman dari pihak bapak dan anaknya, dan anak paman si bapak, serta semua yang tergolong *ashabah*, mereka dapat menempati posisi bapak. Akan tetapi mereka tidak memiliki hak atas anak selama ibu si anak masih ada, atau ibu dari ibunya dan seterusnya ke atas masih ada.

---

[27] HR. Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad*, 8, bab "Orang yang Hilang", juz 2, hal. 63, Beirut; HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Siapa yang Lebih Berhak terhadap Anak"; HR. At-Tirmidzi, 13, pembahasan tentang hukum, 12, bab "Memberi Hak kepada Anak untuk Memilih di Antara Kedua Orang Tuanya", hadits no. 1357, juz 3, hal. 638, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Kutub Al Ilmiyah, tahun 1408 H/1987 M. Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits *hasan-shahih*."

Bercampur dengan wanita yang sedang haid

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Mereka bertanya kepadamu tentang haid*" (Qs. Al Baqarah (2): 222) Diharamkan bercampur dengan wanita pada saat keluar darah haid, yang mana bila darah ini keluar, maka kaum wanita diperintahkan untuk tidak melakukan shalat dan puasa. Namun tidak haram bagi laki-laki bercampur dengan istrinya ketika keluar darinya darah istihadhah, karena wanita yang mengalami istihadhah ditetapkan sebagai wanita yang suci (tidak berhadats). Seorang wanita diwajibkan mandi karena haid meski darah istihadhah masih terus keluar, dan diwajibkan pula baginya melakukan shalat serta puasa.

Apabila seorang wanita dalam keadaan haid, maka tidak halal bagi suaminya untuk mencampurinya, dan tidak pula ketika ia telah selesai haid hingga ia bersuci dengan menggunakan air. Setelah itu, baru ia halal dicampuri oleh suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita itu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air, maka apabila telah tayamum, halal bagi suaminya untuk mencampurinya. Akan tetapi, yang demikian tidak diperkenankan bila bukan dalam perjalanan. Kecuali bila wanita itu memiliki luka yang menghalanginya untuk mandi, maka dalam hal ini ia boleh mencuci kemaluannya serta bagian badannya yang tidak luka dengan air kemudian tayamum. Setelah itu, halal bagi suaminya untuk mencampurinya, karena wanita ini juga telah halal mengerjakan shalat. Boleh pula bagi suami mencampuri istrinya saat istihadhah, karena wanita istihadhah hukumnya adalah suci (tidak berhadats).

Bab: Mencampuri Wanita pada Duburnya (Lubang Bagian Belakang)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Istri-istri kamu adalah ladang bagi kamu, maka datangilah ladang kamu.*" (Qs. Al Baaqarah (2): 223)

Imam Syafi'i berkata: Allah menjelaskan pula bahwa tempat menanam di ladang tersebut adalah tempat keluarnya anak.

Imam Syafi'i berkata: Membolehkan mencampuri wanita pada tempat menanam di ladang merupakan pengharaman mencampuri mereka di tempat lainnya. Maka, mencampuri wanita pada duburnya adalah haram berdasarkan Al Kitab dan Sunnah.

Telah diriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit bahwa seseorang

bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mencampuri wanita pada duburnya, maka Rasulullah bersabda, "*Halal.*" Kemudian beliau memanggil orang itu atau beliau memerintahkan untuk memanggilnya, lalu beliau bersabda, "*Tadi aku mengatakannya, namun pada dua tempat mana yang engkau maksudkan. Apabila dari arah belakang namun tetap pada kemaluannya, maka itu diperbolehkan. Adapun bila dari arah belakang dan dimasukkan pada duburnya, maka itu tidak diperbolehkan. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian mencampuri wanita pada dubur-dubur mereka.*"[28]

Bab: Onani

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka...*" Hingga firman-Nya "*...dalam hal itu mereka tiada tercela.*" (Qs. Al Mu'minuun (23): 5-6)

Imam Syafi'i berkata: Penjelasan pada ayat itu untuk memelihara kemaluan, kecuali kepada para istri dan wanita-wanita budak yang dimiliki, merupakan pengharamannya kepada selain para istri dan wanita-wanita budak yang dimiliki. Sesungguhnya pembicaraan pada ayat itu ditujukan kepada kaum lelaki, bukan kepada kaum wanita. Ayat ini juga menunjukkan haramnya bercampur dengan hewan, karena yang dihalalkan hanyalah kemaluan wanita yang dapat menjalani *iddah* dan memperoleh harta warisan.

Perbedaan tentang *dukhul*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah melakukan akad nikah dengan seorang wanita lalu ia ingin masuk ke tempat wanita itu (*dukhul*), dan apabila menurut kesepakatan mahar dibayar tunai atau sebagiannya dibayar tunai, maka wanita itu tidak dapat dipaksa untuk menerima suaminya hingga mahar tadi diserahkan kepadanya. Tapi jika menurut kesepakatan mahar itu diutang, maka ia dapat dipaksa untuk menerima suaminya kapan saja suami menghendaki. Pada kondisi demikian, wanita itu tidak diberi waktu lebih dari sehari untuk menyiapkan dirinya menyambut suami.

Tidak boleh bagi wali wanita merdeka atau majikan budak wanita untuk melarang suami bertemu istrinya jika si istri adalah wanita yang telah

---

[28] HR. At-Tirmidzi, 10, pembahasan tentang menyusui, 12, bab "Tidak Disukai Mendatangi Wanita pada Dubur-dubur Mereka", hadits no. 1164, hal. 468, juz 3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Daarul Kutub Al Ilmiyah; HR. Abu Daud, pembahasan tentang bersuci, bab "Orang yang Berhadats Saat Shalat"; Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 1, hal. 87, juz 4, hal. 342, dan juz 5, hal. 213; HR. Ibnu Majah, 9, pembahasan tentang nikah, 29, bab "Larangan Mendatangi Wanita pada Dubur-dubur Mereka", hadits no. 1561, di-*tahqiq* oleh Muhammad Nashiruddin Al Albani, cet. Maktabut-tarbiyah Al Arabi, hal.

baligh maupun mendekati masa baligh, atau memiliki fisik yang cukup besar dimana umumnya wanita sepertinya telah siap untuk dicampuri. Jika wanita yang dinikahi belum mampu untuk dicampuri, maka boleh bagi keluarganya melarang suami bertemu dengannya hingga ia siap untuk melakukan hubungan suami-istri. Tidak boleh bagi suami untuk menarik mahar atau tidak memberi nafkah selama menunggu si istri siap untuk melakukan hubungan suami-istri, dan saat itu keluarganya membiarkan keduanya untuk bertemu.

Perselisihan suami-istri tentang perabotan rumah tangga

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami-istri berselisih mengenai perabot rumah yang mereka tempati, dan keduanya telah berpisah atau belum berpisah, atau keduanya telah meninggal dunia maupun hanya salah satu dari keduanya, lalu ahli waris keduanya atau ahli waris salah satu dari mereka berselisih, maka semua kasus ini memiliki hukum yang sama, yakni setiap salah satu dari keduanya diperintah untuk bersumpah atas pernyataannya. Jika keduanya sama-sama bersumpah, maka perabot tersebut dibagi dua, sebab laki-laki mungkin memiliki perabot rumah khusus untuk wanita dengan membeli atau mewarisi dari kerabatnya maupun dengan cara lainnya. Demikian pula wanita bisa memiliki perkakas rumah khusus untuk laki-laki dengan cara membeli atau mewarisi dari kerabatnya maupun dengan cara yang lain. Oleh karena perkara ini merupakan hal yang mungkin, sementara perkakas tersebut berada dalam kekuasaan keduanya, maka tidak ada keputusan yang dapat diambil kecuali seperti di atas.

Memastikan kesucian rahim

Imam Syafi'i berkata: Asal dari *istibra`* (memastikan kesucian rahim) adalah bahwa Rasulullah SAW melarang pada peristiwa Atha` untuk mencampuri wanita tawanan perang yang hamil hingga ia melahirkan, dan wanita yang beristri hingga ia mengalami haidh.[29]

Pada hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang baru memiliki budak

---

324, juz 1.

[29] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 3, hal. 62; HR. Ad-Darimi dalam kitab *As-Sunan*, 12, pembahasan tentang thalak, 18, bab "Memastikan Kesucian Rahim Budak Perempuan", hadits 2295, hal. 224, juz 2, cet. Daarul Kitab Al Arabi, cet. pertama tahun 1407 H; HR. Abu Daud dalam kitab *As-Sunan*, pembahasan tentang nikah, bab "Mencampuri Para Wanita Tawanan Perang"; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang nikah, bab "Laki-laki yang Menahan Wanita dalam Peperangan Sementara Ia Memiliki Suami, Apakah Halal Bagi Laki-Laki itu untuk Mencampurinya", hadits no. 1132, juz 3, hal. 438, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; HR. An-Nasa`i, pembahasan tentang nikah, bab tentang tafsir firman Allah *Azza wa Jalla "dan wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki"*, juz 6, hal. 110, cet. Daarul Qalam,

perempuan tidak boleh mencampuri budak itu hingga rahimnya dipastikan dalam keadaan suci (*istibra*), baik diyakini ia tidak hamil ataupun tidak ada keyakinan seperti itu. Hal ini berlaku bagi semua budak wanita dan larangan pun hanya satu, karena Sunnah menunjukkan bahwa *istibra'* dimulai dari sejak kemaluan seorang wanita halal bagi seseorang melalui jalur perbudakan.

Adapun yang dimaksud dengan *istibra'* adalah; budak wanita berada dalam keadaan suci ketika berada pada orang yang membelinya lalu ia mengalami haid hingga selesai. Apabila ia telah suci dari haid tersebut, maka inilah yang dinamakan *istibra*.' Adapun *istibra*` dapat terlaksana bila si wanita mengalami haid sebagaimana biasanya. Sedangkan bila ia mengalami haid tidak seperti biasanya, dimana haidnya lebih lama, maka ini juga dinamakan *istibra'*, karena ia telah mengalami haid sebagaimana biasanya dan ditambah beberapa hari yang ia tidak biasa haid pada waktu itu. Namun bila hari-hari haid wanita tersebut kurang dari biasanya, atau darahnya lebih banyak maupun lebih sedikit, atau ia mendapati sesuatu yang tidak biasanya di dalam perutnya, atau terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kehamilan, maka wanita ini memperjelas dan majikannya tidak boleh mencampurinya hingga diketahui dengan pasti bahwa semua hal yang meragukan itu bukanlah kehamilan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan hilangnya semua hal yang meragukan itu, lalu ia mengalami haid berikutnya; atau telah berlalu masa yang mana para ahli di bidang ini mengetahui bahwa jika wanita itu hamil, maka ia pasti telah melahirkan.

Apabila hal-hal ini terjadi padanya, maka dapat dijadikan petunjuk bahwa semua perkara yang meragukan itu berasal dari penyakit dan bukan kehamilan, dan saat itu ia halal dicampuri.

Apabila seseorang berkata, "Nabi SAW telah bersabda tentang wanita tawanan perang yang bersuami agar tidak dicampuri hingga ia mengalami haid, sementara pada kasus di atas wanita tersebut telah hamil, lalu mengapa ia tidak boleh dicampuri oleh majikannya?" Maka dapat dikatakan kepadanya; telah diketahui dari Nabi SAW bahwa beliau menentukan *istibra*` dengan adanya haid atau melahirkan. Adapun *istibra* dengan adanya haid hanya berlaku apabila tidak ditemukan tanda-tanda mencurigakan yang menunjukkan kehamilan. Apabila seorang wanita dicurigai dalam keadaan hamil, maka cara *istibra*`-nya adalah dengan menunggu kelahiran, karena Allah *Ta'ala* telah menetapkan *iddah* selama 3 kali haid, 3 bulan dan 4 bulan 10 hari. Lalu Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" Sunnah juga menunjukkan bahwa melahirkan

merupakan batas maksimal dari *istibra`*.

Bagi seorang laki-laki apabila membeli budak wanita mana saja, hendaknya ia tidak menjauhkannya atau memerintahkan kepada penjual untuk melakukan serah-terima budak itu atas nama dirinya. Begitu pula tidak ada hak bagi penjual untuk melarang pembeli membawa budak yang dibelinya guna ia melakukan *istibra* di tempatnya atau pada orang lain. Pembeli tidak berhak pula menahan harganya hingga rahim wanita yang dibelinya telah pasti suci dari janin.

Dalam Sunnah Rasulullah terdapat keterangan yang mengharuskan penjual dan pembeli membayar barang pada saat barang telah diserahkan. Jika harga tidak wajib bagi penjual untuk diserahkan kepada pembeli kecuali setelah budak yang dibeli mengalami haid dan suci dari haid tersebut, maka pembayaran yang demikian dinyatakan rusak, karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin sesudahnya melarang harga diserahkan lebih akhir daripada barang, kecuali hingga waktu yang telah ditentukan. Sementara pada jual-beli seperti di atas batas waktunya tidak jelas, karena haid bisa saja terjadi 5 hari setelah transaksi jual-beli, atau sebulan dan bahkan mungkin lebih dari itu. Dengan demikian, tidak menyerahkan harga budak melainkan setelah ia mengalami haid termasuk jual beli yang tidak dibenarkan.

Nafkah kepada kaum kerabat

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) kamu untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upah mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka hendaklah perempuan lain menyusui (anak itu)...*" Hingga firman-Nya "*...kelapangan sesudah kesempitan.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 6-7)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Hindun berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, dan tidak ada bagiku kecuali apa yang ia masukkan ke rumahku." Maka Rasulullah bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"*Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu menurut yang makruf (patut).*"[30]

Beirut.

[30] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nafkah, bab "Apabila Laki-laki Tidak Memberi Nafkah"; HR.

Imam Syafi'i berkata: Kewajiban memberi nafkah anak ada pada bapaknya bukan pada ibunya, baik ibunya bersuami atau telah dithalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris. Kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak, bukan kepada ibu.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula apabila si anak telah besar namun tidak dapat membiayai dirinya dan keluarganya, serta tidak memiliki pekerjaan, maka ia diberi nafkah oleh si bapak. Begitu juga halnya dengan cucu, karena ia juga termasuk anak. Lalu disamakan dengannya hukum para kakek, karena mereka termasuk bapak. Kemudian nafkah bapak menjadi kewajiban si anak apabila bapak berada pada kondisi tidak mampu membiayai dirinya. Demikian pula kakek dan seterusnya ke atas, karena semuanya adalah bapak.

Nafkah para budak

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ.

"Hak para budak adalah makanan dan pakaiannya menurut yang makruf (patut), dan tidak dibebani amalan selain yang ia mampu."[31]

Imam Syafi'i berkata: Para budak baik yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf (patut). Yakni, memberikan nafkah yang biasa diberikan kepada para budak di negeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Utbah bin Abu Lahab bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata tentang para budak, "Berilah mereka makan dari apa yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai."[32]

Muslim, 30, pembahasan tentang peradilan, 4, bab "Perkara Hindun", hadits no. 41, jld 3, hal. 1284.

[31] HR. Muslim, 27, pembahasan tentang iman, 10, bab "Memberi Makan kepada Para Budak", hadits no. 41, jld 3, hal. 1284.

[32] HR. Muslim, 27, pembahasan tentang iman, 10, bab "Memberi Makan Para Budak", hadits no. 38,

Imam Syafi'i berkata: Makna *"Tidak dibebani amalan selain yang ia mampu"* adalah apa yang mereka dapat lakukan secara berkesinambungan, bukan apa yang ia mampu lakukan satu hari, dua hari, tiga hari atau yang semisalnya, kemudian ia tidak mampu melanjutkannya. Hal yang menjadi keharusan bagi budak terhadap tuannya dari amalan yang mampu ia lakukan terus-menerus bila dalam keadaan safar adalah, berjalan kaki sesaat dan menunggang kendaraan pada saat yang lain.

Apabila budak bekerja pada malam hari, maka ia dibebaskan pada siang hari untuk beristirahat dan demikian sebaliknya. Batasan bagi semua ini adalah sesuatu yang tidak memudharatkan badannya dan apa yang diketahui oleh manusia secara umum bahwa mereka dapat melakukan pekerjakan itu secara terus-menerus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak menderita sakit, maka majikan tetap berkewajiban memberinya nafkah selama sakit dan tidak boleh menyuruhnya bekerja jika ia tidak mampu. Bila budak itu buta atau menderita penyakit kronis, maka ia harus dinafkahi oleh majikannya kecuali jika majikan memerdekakannya. Jika majikan memerdekakan budaknya, maka tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang diharuskan dan bahkan dipaksa memberi nafkah kepada budak-budaknya yang masih kecil. Jika majikan menikahkan budaknya yang berstatus *ummu walad* (telah melahirkan anak majikannya), lalu dari pernikahan itu lahir anak-anak, maka si majikan harus memberi nafkah kepada anak-anak tersebut. Ini sama seperti ketika ia memberi nafkah kepada budak-budaknya hingga mereka dimerdekakan dengan sebab kemerdekaan ibu mereka.

Masalah-masalah pergaulan dengan istri

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.*" (Qs. Al Ahzaab(33): 50) Firman-Nya pula, "*Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang makruf (patut).*" (Qs. An-Nisaa' (4): 19)

Allah SWT telah menetapkan hak-hak bagi suami terhadap wanita dan sebaliknya, sebagaimana yang Dia jelaskan dalam kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya, baik bersifat terperinci maupun global. Maka, hal itu dipahami oleh bangsa Arab sebagaimana makna yang mereka pahami dalam bahasa mereka.

Nafkah istri

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...* " Hingga firman-Nya "*... berbuat aniaya.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 3) Adapun firman-Nya, "*Yang demikian itu lebih dekat bagi kaum untuk tidak berbuat aniaya*" (Qs. An-Nisaa` (4): 3) memberi petunjuk *–wallahu a'lam–* bahwa menjadi kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah istrinya.

Telah diriwayatkan dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, dan tidak ada bagiku kecuali apa yang ia masukkan kepadaku." Maka Nabi SAW bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"*Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu menurut yang makruf (patut).*"[33]

Imam Syafi'i berkata: Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anaknya yang masih kecil menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut di sini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, sya'ir atau jagung. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk-pauk disesuaikan pula ketentuan itu berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka*" (Qs. Al Ahzaab (33): 50)

Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kami mengatakan wajib bagi seorang laki-laki memberi nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Demikian pula suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang dijatuhi thalak, yang memungkinkan untuk rujuk sebelum *iddah*-nya berakhir. Apabila wanita seperti istrinya umumnya mesti memiliki pembantu, maka wajib bagi suami mencarikan pembantu dan memberi nafkah kepada pembantu itu. Jika suami telah ***dukhul*** kemudian meninggalkannya, maka ditetapkan bagi wanita itu nafkah yang diambil dari harta suaminya.

---

jld. 3, hal. 1282-1283.

[33] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nafkah, bab "Apabila Laki-laki Tidak Memberi Nafkah kepada

Membagi giliran di antara istri

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 50) Firman-Nya pula, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 129)

Sunnah Rasulullah SAW juga telah menunjukkan bahwa menjadi kewajiban suami untuk membagi giliran di antara istri-istrinya menurut hitungan hari dan malam, dan hendaknya suami berlaku adil dalam pembagian itu di antara wanita-wanita muslimah yang merdeka dengan wanita-wanita kafir *dzimmi,* jika ia memiliki istri dari kedua golongan wanita ini sekaligus. Adapun waktu yang mesti dipergilirkan di sini adalah malam hari, dimana suami harus bermalam di kediaman setiap salah seorang istrinya pada malam gilirannya. Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri, yang satu adalah wanita merdeka dan yang satunya adalah budak, maka ia dapat menetapkan dua malam untuk wanita merdeka dan satu malam untuk budak wanita.

Kondisi wanita

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahi wanita dan berkumpul dengannya, maka keadaannya tidak sama dengan keadaan istri-istri lain dari laki-laki tersebut. Apabila wanita ini masih perawan, maka si laki-laki dapat menginap bersamanya selama tujuh hari tujuh malam. Tapi bila ia telah janda, maka si laki-laki dapat menginap bersamanya selama tiga hari tiga malam. Setelah itu, ia dapat kembali memulai membagi giliran di antara para istrinya. Apabila masa ini telah berakhir, maka tidak boleh lagi bagi suami untuk memperlakukan wanita yang baru dinikahinya itu melebihi perlakuan terhadap istri-istrinya yang lain.

Telah diriwayatkan dari Ubay bin Abdurrahman bahwa Rasulullah SAW ketika menikahi ummu Salamah, beliau menginap padanya lalu bersabda,

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ.

"*Tidak ada masalah bagimu atas keluargamu. Jika engkau mau, maka*

aku akan tinggal tujuh hari bersamamu, namun aku akan tinggal pula tujuh hari bersama istri-istriku yang lain. Jika engkau mau, maka aku akan tinggal tiga hari bersamamu, setelah itu aku memulai membagi giliran di antara kalian." Ummu Salamah berkata, "Tinggallah tiga hari bersamaku."[34]

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami tinggal beberapa hari pada seorang istrinya setelah ia melalui masa tujuh hari bersama istri barunya yang perawan, atau tiga hari bersama istrinya yang janda, maka hal itu diperbolehkan selama ia tinggal selama hari-hari itu pada istri-istrinya yang lain.

Membagi giliran di antara para istri apabila hendak bepergian

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak melakukan *safar*, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa saja yang undiannya keluar, maka ia yang ikut pergi bersamanya."

Inilah pendapat yang saya katakan; apabila seseorang akan melakukan *safar* sementara ia memiliki istri lebih dari satu, dan ia hendak keluar bersama salah seorang di antara mereka agar tidak terlalu berat dalam perjalanan bila harus mengajak semuanya, dan juga tidak keluar tanpa ditemani seorang istri pun, maka hak para istri dalam hal ini adalah sama. Siapa saja yang undiannya keluar, maka suami berangkat bersama istrinya itu. Apabila telah kembali, maka dimulai lagi pembagian giliran baru tanpa memperhitungkan hari-hari bersama istri yang menemaninya dalam perjalanan.

Imam Syafi'i berkata: Allah telah menyebutkan undian dalam kitab-Nya pada dua tempat. Maka, penyebutan ini sesuai dengan keterangan yang datang dari Nabi SAW. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul..."* Sampai firman-Nya *"...orang-orang yang kalah dalam undian."* (Qs. Ash-Shaaffaat (37): 139 dan 141) Firman-Nya pula, *"Padahal engkau tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang memelihara Maryam."* (Qs. Aali Imraan (3): 44)

Istrinya"; HR. Muslim, 30, pembahasan tentang peradilan, 4, bab "Perkara Hindun", hadits no. 7.

[34] HR. Muslim, 17, pembahasan tentang menyusui, 12, bab "Kadar yang Menjadi Hak Perempuan

Nusyuz seorang suami terhadap istrinya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita...*" Hingga firman-Nya "*...mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.*" (Qs. An-Nisaa`(4): 34)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz (durhaka).*" (Qs. An-Nisaa`(4): 34) Terdapat kemungkinan bahwa apabila suami melihat tanda-tanda seorang wanita akan melakukan nusyuz, maka kekhawatiran ini membolehkan bagi suami untuk menasihatinya. Jika istri telah menampakkan nusyuz, maka boleh bagi suami menjauhinya (tidak berkomunikasi). Sedangkan apabila istri menentangnya, maka boleh bagi suami untuk memukulnya, karena nasihat diperbolehkan sebelum terjadi perbuatan yang tidak disukai apabila telah dilihat sebab-sebabnya. Begitu pula nasihat tidak diharamkan dilakukan oleh seseorang terhadap saudaranya. Lalu, bagaimana bila dilakukan terhadap istrinya? Sedangkan menjauhi (tidak berkomunikasi) tidak boleh dilakukan kecuali ada sebab-sebab yang memperbolehkannya, sebab ia tidak halal dilakukan melebihi tiga hari selain di tempat ini. Adapun memukul tidak dilakukan kecuali setelah objek melakukan tindakan.

Imam Syafi'i berkata: Ada pula kemungkinan makna firman-Nya, "*kamu khawatirkan berbuat nusyuz (durhaka)*", adalah bahwa apabila mereka berbuat nusyuz dan kamu khawatir mereka akan semakin tidak terkendali, maka boleh bagi kamu melakukan sekaligus antara nasihat, menjauhi (tidak berkomunikasi) dan memukul. Apabila ia telah meninggalkan nusyuz, maka tidak boleh lagi bagi suami untuk menjauhi atau memukulinya.

Apa-apa yang tidak halal diambil dari wanita

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Perlakukanlah mereka menurut cara yang makruf (patut)...*" Sampai firman-Nya "*...perjanjian yang kuat.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 19 dan 21) Allah telah menetapkan untuk memperlakukan kaum wanita menurut cara yang makruf (patut). Lalu Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka*" (Qs. An-Nisaa` (4): 19) Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT memperbolehkan untuk tetap memperistri mereka meski tidak suka, dan cukuplah memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Kemudian Allah SWT berfirman, "*Dan jika kamu ingin mengganti istri kamu dengan istri yang lain*" (Qs. An-Nisaa` (4): 20)

Ketahuilah, apabila suami mengambil hak istri tanpa perintah dari

istrinya dan ia tidak ridha bila gilirannya diperuntukkan bagi yang lain, maka tidak ada hak bagi suami untuk tidak menunaikan hak istri dan tidak pula menahannya kecuali dengan cara yang makruf. Adapun pengertian "makruf" yang paling sederhana adalah menunaikan hak orang lain. Tidak boleh bagi suami mengambil harta istrinya tanpa keridhaan darinya, sebab Allah *Tabaraka wa Ta'ala* mengizinkan untuk menggunakan hak istri jika ia merelakannya.

Allah SWT berfirman, "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (kedurhakaan) dari suaminya.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 128) Ayat ini merupakan izin dari Allah SWT untuk tetap memperistri seorang wanita apabila ia ridha, seperti yang digambarkan oleh firman Allah SWT, "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain*" (Qs. An-Nisaa` (4): 21) Pada ayat ini diberi batasan bahwa mengambil apa yang telah diberikan kepada istri hanya dapat dilakukan dengan menceraikannya sebelum bercampur dengannya. Jika demikian halnya, maka suami dapat mengambil setengah mahar yang telah ditetapkan; dan bila mahar belum diserahkan, maka tidak ada kewajiban bagi suami selain menyerahkan setengah mahar. Tapi tidak mengapa pula baginya untuk mengambil mahar itu seluruhnya apabila si istri merelakannya. Larangan bagi suami untuk mengambil mahar kembali hanya berlaku bila atas inisiatifnya sendiri. Adapun bila atas inisiatif istri disertai keridhaannya, maka telah diizinkan untuk mengambilnya sebagaimana tercantum dalam firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229)

Alasan yang membenarkan bagi laki-laki mengambil mahar dari istrinya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Thalak (yang bisa rujuk) dua kali...*" Hingga firman-Nya "*... untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* telah melarang suami untuk mengambil sedikitpun apa yang telah ia berikan kepada istrinya, "*Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229)

Ayat ini membolehkan bagi istri untuk menyerahkan tebusan dirinya dan membolehkan pula bagi suami untuk menerima tebusan itu, selama keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Tidak ada batasan dalam hal itu apakah yang boleh diambil hanyalah apa yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya atau boleh pula mengambil yang lainnya.

Telah diriwayatkan dari Amrah bin Habibah binti Sahl bahwa saat itu ia berstatus sebagai istri Tsabit bin Qais bin Syamas, dan bahwasanya Rasulullah SAW keluar menuju shalat Subuh dan mendapati Habibah binti Sahl di depan pintu ketika keadaan masih gelap. Rasulullah bertanya,

مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ وَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ، وَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا.

"Siapakah ini?" Ia menjawab, "Aku adalah Habibah binti Sahl, wahai Rasulullah!" Rasulullah bertanya, *"Ada apa denganmu?"* Ia menjawab, "Bukan diriku dan bukan pula Tsabit bin Qais terhadap istrinya." Ketika Tsabit bin Qais datang, maka Rasulullah bersabda kepadanya, *"Ini Habibah binti Sahl telah mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk ia katakan."* Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku ada padaku!" Rasulullah bersabda kepada Tsabit, *"Ambillah darinya."* Maka, Tsabit mengambil darinya dan Habibah tinggal di rumah keluarganya.[35]

Imam Syafi'i berkata: *Iddah*-nya wanita apabila suami telah *dukhul* dengannya, sama seperti *iddah* wanita yang dithalak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri mengajukan *khulu'* kemudian

Perawan", hadits no. 42, jld. 2, hal. 1083.

[35] HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "*Khulu*'", hadits no. 2227, jld 2, cet. Daarur-rayan h At-turats, Kairo; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang thalak, bab "*Khulu*'", juz 6, hal. 169, jld. 3, cet. Daarul Qalam, Beirut.

suami menceraikannya saat *iddah*, maka thalak ini tidak berlaku, karena saat itu ia bukan istrinya lagi.

Kerenggangan hubungan suami-istri

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Jika kamu khawatirkan ada kerenggangan hubungan antara keduanya.*" (Qs. An-Nisaa (4): 35) Saya telah mendapati bahwa Allah SWT mengizinkan adanya perdamaian saat terjadi nusyuz dari pihak suami, dan Rasulullah SAW telah mencontohkan hal itu. Sementara itu, Allah SWT mengizinkan untuk memukul apabila terjadi nusyuz dari pihak istri. Adapun bila istri khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka diizinkan melakukan *khulu'* (cerai dari pihak istri -penerj), dan Sunnah menunjukkan bahwa yang demikian itu dengan disertai keridhaan istri.

Kemudian Allah SWT melarang apabila suami hendak mengganti istrinya dengan wanita lain untuk mengambil sedikitpun dari apa yang telah ia berikan kepada istrinya itu. Maksud dari kerenggangan di sini adalah perkataan dan perbuatan suami-istri yang tidak halal dan tidak baik mereka lakukan, keduanya tidak mau melakukan rujuk dan tidak menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, serta tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami-istri. Apabila kondisinya demikian, maka diutuslah seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri, dan hendaknya kedua pengambil keputusan ini adalah orang yang jujur dan diridhai oleh suami-istri. Lalu suami dan istri itu mewakilkan kepada keduanya untuk menimbang persoalan, apakah suami-istri itu dapat disatukan kembali atau dipisahkan.

Imam Syafi'i berkata: Bila terjadi kerenggangan kembali, maka dapat dihadirkan lagi dua pengambil keputusan itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami-istri tidak menerima keputusan kedua utusan itu, maka sultan tidak boleh memaksa mereka untuk menerimanya. Akan tetapi, sultan (penguasa) memutuskan sendiri persoalan di antara pasangan suami-istri itu. Hendaknya ia mengambil nafkah dari suami untuk istri dan memaksa si istri melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Sultan berhak pula menghukum siapa di antara keduanya yang tidak mau menunaikan kewajibannya.

Menahan istri untuk mendapatkan warisannya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu menjadikan para wanita sebagai*

warisan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka..." Sampai firman-Nya *"...padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"* (Qs. An-Nisaa (4): 19)

Imam Syafi'i berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan seseorang yang tidak menyukai istrinya, dan ia tidak memenuhi hak yang ditetapkan Allah bagi istrinya berupa memperlakukannya dengan cara yang makruf (patut). Tetapi lelaki itu tetap memperistri wanita ini untuk mendapatkan warisan darinya, dan si istri tidak meridhai sikap suami yang tetap menjadikannya sebagai istri tanpa menunaikan hak-haknya. Maka, Allah SWT mengharamkan apa yang telah dilakukan atas suami. Allah mengharamkan pula kepada para suami yang mencegah para istri meninggalkan mereka dengan membawa sebagian mahar yang telah diberikan kepada mereka. Tapi, dikecualikan dari yang demikian itu apabila para istri melakukan perbuatan nista yang nyata. Apabila mereka telah melakukan perbuatan nista yang nyata (yakni zina) lalu mereka menyerahkan kembali sebagian mahar yang mereka terima dari suami agar mereka dapat dilepaskan oleh suami, maka hukumnya adalah halal, *insya Allah.*

Imam Syafi'i berkata: Allah membolehkan suami untuk tetap bersama istri meski ia sudah tidak menyenangi istrinya lagi asalkan tetap memperlakukan istri dengan cara yang makruf (patut). Telah dikabarkan bahwa terkadang Allah SWT menjadikan pada "rasa tidak senang itu" kebaikan yang banyak.

Putusnya hubungan suami-istri dengan thalak dan *fasakh*

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, "Pemutusan hubungan suami-istri itu bermacam-macam, namun semuanya tercakup dalam kata '*furqah* (perpisahan).' Tapi masing-masing cara pemutusan hubungan itu memiliki nama sendiri, dan di antaranya adalah thalak."

Thalak adalah pemutusan hubungan yang dimulai oleh pihak suami lalu dijatuhkannya kepada istri, baik thalak itu berupa perkataan yang tegas ataupun perkataan yang mirip dengan thalak dan diniatkan oleh suami sebagai thalak. Begitu pula apabila suami menyerahkan urusan kepada istrinya lalu si istri menceraikan dirinya sendiri, atau suami menyerahkan urusan kepada orang lain lalu orang itu menceraikannya dengan istrinya, maka hal ini sama seperti thalak yang dilakukannya sendiri, sebab semuanya terjadi atas perintahnya. Apabila thalak itu dari suami atau orang yang

diwakilkan oleh suami, baik satu atau dua orang, maka suami berhak untuk rujuk dengan istrinya yang diceraikannya itu selama masih dalam masa *iddah.*

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila suami bersumpah untuk tidak bergaul dengan istrinya lalu menjatuhkan thalak, atau ia berkata kepada istrinya "Engkau telah dithalak untuk selamanya" lalu ia bersumpah bahwa maksudnya adalah thalak satu; atau suami mengatakan kepada istrinya "Engkau telah lepas", "Engkau telah terpisah" atau "Engkau telah bebas", lalu suami bersumpah bahwa maksudnya adalah thalak satu, maka semua itu dianggap sebagai thalak satu dan suami berhak untuk rujuk. Semua perkataan ini tidak dapat dikategorikan sebagai thalak yang tidak dapat rujuk jika istri telah dicampuri oleh suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Banyak orang berkata kepada saya, "Apakah hujjah atas apa yang Anda katakan?" Saya katakan, "Al Kitab, Sunnah, Atsar dan Qiyas."

Orang itu berkata lagi, "Buktikan kepada saya apa yang Anda katakan." Maka saya katakan, "Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah berfirman, '*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh menahannya menurut cara yang makruf (patut) atau melepaskannya'.* (Qs. Al Baqarah (2): 229) Firman-Nya pula, '*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (suci)...'* Sampai firman-Nya '*...menghendaki perbaikan.'* (Qs. Al Baqarah (2): 228) Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah berfirman pula, '*Boleh menahannya menurut cara yang makruf (patut) atau melepaskannya.'* (Qs. Al Baqarah (2): 229) Hanya saja diperintahkan untuk menahan istri dalam masa *iddah* (yakni dengan rujuk kepadanya -penerj) bagi siapa yang boleh untuk rujuk, dan memerintahkan untuk melepaskan istri bagi siapa yang ingin melepaskannya."

Orang itu bertanya lagi, "Apakah yang dimaksud dengan 'melepaskan' pada ayat ini?" Maka saya katakan, "Yakni tidak menahannya dengan melakukan rujuk dalam masa *iddah.*"

Imam Syafi'i berkata: Orang itu berkata, "Bagaimanakah dalil dari Sunnah?" Aku katakan, "Telah diriwayatkan dari Nabi bin Ujair bin Abdullah bahwa Yazid telah menjatuhkan thalak untuk selamanya kepada istrinya yang bernama Suhaimah. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menceraikan istriku —Suhaimah— untuk selamanya, tapi —demi Allah— sesungguhnya maksudku tidak lain adalah thalak satu!' Rasulullah bertanya kepadanya, '*Demi Allah, engkau tidak bermaksud kecuali thalak satu?'* Ia menjawab,

'Demi Allah, aku tidak bermaksud kecuali thalak satu.'"[36]

Orang itu bertanya lagi, "Apakah atsar dalam masalah ini?" Aku katakan dan balik bertanya, "Apakah setelah ada hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya kita masih butuh kepada yang lain?" Orang itu menjawab, "Apabila ada atsar padamu, maka tidak mengapa bila engkau menyebutkannya."

Aku katakan, "Telah dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah dari Amr bahwa ia mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata; telah mengabarkan kepadaku Al Muthallib bin Hanthab bahwa ia menceraikan istrinya, kemudian ia datang kepada Umar bin Khaththab lalu menyebutkan hal itu kepadanya. Umar berkata, 'Apakah yang mendorongmu melakukan hal itu?' Ia menjawab, 'Aku telah melakukannya.' Maka Umar membaca ayat '*Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka).*'(Qs. An-Nisaa` (4): 66) Lalu Umar bertanya, 'Apakah yang mendorongmu melakukan hal itu?' Ia menjawab, 'Aku telah melakukannya.' Umar berkata, 'Tahanlah untukmu istrimu, karena sesungguhnya thalak satu tidak memisahkan selamanya.'"

Imam Syafi'i berkata: Orang itu bertanya, "Apa sajakah menurutmu yang dapat menyebabkan putusnya hubungan antara suami-istri?"

Aku katakan kepadanya, "Semua yang dapat dikategorikan sebagai pemutusan hubungan jika tidak diucapkan oleh suami dan tidak dimaksudkannya untuk memutuskan ikatan pernikahan, dan apa yang bila dimaksudkan oleh suami tidak untuk memutuskan pernikahan, maka semua ini tidak dinamakan sebagai thalak, sebab thalak tidak berasal dari suami dan ia tidak mengatakan serta tidak meridhainya, bahkan ia hendak menolak dan tidak menginginkannya."

Orang itu bertanya, "Apakah contoh atas apa yang engkau katakan?" Aku katakan, "Seperti budak wanita yang dimerdekakan dan ia adalah istri seorang budak, lalu wanita ini memilih untuk berpisah. Begitu pula wanita yang menjadi istri laki-laki impoten, lalu diberi tenggang waktu selama setahun tapi suami tetap tidak menyentuhnya, maka si istri boleh memilih berpisah demi suaminya. Kedua contoh pemutusan hubungan ini meski

[36] HR. Abu Daud, pembahasan tentangg thalak, bab "Thalak Selamanya", hadits no. 2206, hal. 270, juz 2, cet. Daarur-rayyan lit-turats, Kairo; HR. Tirmidzi, 11, pembahasan tentang thalak dan *li'an*, 2, bab "Laki-laki yang Menceraikan Istrinya", hadits no. 1177, juz 3, hal. 480; HR. Ibnu Majah, 10, pembahasan tentang thalak, 19, bab "Thalak Selamanya"; Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Musnad*, pembahasan tentang thalak, bab "Pertama tentang Hukum-hukum Thalak"; HR. Ad-Darimi, pembahasan tentangg thalak, bab "Thalak Selamanya", hadits no. 2272, hal. 216, juz 2, cet. Dar Al Kitabul Arabi, Beirut

disebabkan oleh suami sendiri (yakni karena suami yang berstatus budak pada kasus pertama, dan ketidakmampuan suami memberi nafkah batin pada kasus kedua), namun bukan berarti suami telah menjatuhkan thalak. Contoh yang lain; seorang wanita menerima nikah seorang laki-laki yang menisbatkan diri sebagai orang merdeka, namun kemudian wanita ini mendapati laki-laki tersebut adalah budak, maka ia boleh memilih untuk berpisah. Atau, ia dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian ia dapati laki-laki itu menderita penyakit kusta, gila atau belang, lalu ia memilih untuk berpisah."

Orang itu bertanya, "Apakah engkau menganggap semua kasus ini sebagai thalak?" Aku katakan, "Tidak! Bahkan semua ini adalah pemutusan ikatan pernikahan (*fasakh*), tidak ada kejadian thalak padanya. Begitu juga suami-istri, dimana salah satunya masuk Islam dan yang lainnya tidak masuk Islam hingga masa *iddah* berakhir."

Imam Syafi'i berkata: Orang itu bertanya, "Apakah ada lagi jenis perpisahan suami-istri selain yang telah disebutkan?"

Aku katakan, "Benar! Semua pernikahan yang dilakukan dengan akad rusak; seperti pernikahan tanpa wali, pernikahan budak tanpa izin majikannya, pernikahan budak wanita tanpa izin tuannya, serta semua pernikahan yang terjadi namun akadnya tidak dapat menghalalkan percampuran suami-istri, tidak menetapkan adanya saling mewarisi antara suami-istri, dan yang tidak dapat dipisahkan oleh seorang pun baik suami, istri atau wali, maka semuanya adalah nikah yang rusak dan suami-istri harus dipisahkan. Namum pemisahan ini tidak dianggap sebagai thalak, akan tetapi sekedar pemisahan ikatan pernikahan."

Orang itu bertanya, "Apakah ada lagi jenis perpisahan suami-istri selain yang telah disebutkan?" Aku katakan, "Benar! Yaitu apabila salah satu dari suami-istri murtad, atau salah satunya masuk Islam sedangkan yang lain tetap dalam kekafiran. Sementara Allah SWT telah mengharamkan atas orang-orang kafir untuk bercampur dengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain Ahli Kitab."

Terputusnya ikatan pernikahan pasangan budak apabila si istri dimerdekakan

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, telah diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa beliau bersabda, "*Sesungguhnya pada Barirah terdapat tiga Sunnah, adapun salah satu*

Sunnahnya adalah ia dimerdekakan lalu disuruh memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah."[37]

Lalu diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair bahwa *maula* (budak) bani Addi bin Ka'ab yang bernama Zabra mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia adalah istri seorang budak dan saat itu ia juga budak lalu dimerdekakan. Ia berkata, "Aku pergi kepada Hafshah dan ia memanggilku seraya berkata, 'Sesungguhnya aku memberikan kesempatan kepadamu untuk memilih yang terbaik dan aku tidak ingin engkau melakukan sesuatu (dengan terburu-buru). Sesungguhnya urusanmu ada dalam kekuasaanmu selama engkau belum memilih untuk tetap bersama suamimu.' Maka, ia pun memilih untuk berpisah dengan suaminya."

Imam Syafi'i berkata: Perbuatan Rasulullah SAW yang memberi hak memilih kepada Barirah —ketika dimerdekakan— antara tetap bersama suaminya atau berpisah merupakan dalil bahwa budak wanita jika dimerdekakan dan ia adalah istri budak laki-laki, maka ia berhak menentukan pilihannya. Di sini Rasulullah SAW memberikan hak memilih itu kepada budak wanita, bukan kepada suaminya, dan pada hakikatnya Rasulullah SAW memberi kesempatan baginya untuk memilih memutuskan ikatan pernikahan. Akan tetapi, meski ikatan pernikahan di sini terputus, namun pemutusan itu tidak dinamakan thalak.

Melaknat (*li'an*)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat (zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.*" (Qs. An-Nuur (24): 4) Firman-Nya pula, "*Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya (berzina)...*" Hingga firman-Nya. "*...bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur (24): 6 dan 9)

Oleh karena Allah menetapkan bagi suami yang menuduh istrinya berzina untuk melaknat, maka hal itu menunjukkan bahwa maksud firman-Nya "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat (zina)*" adalah kepada selain para suami. Apabila orang yang menuduh wanita muslimah berzina adalah orang merdeka yang muslim maupun *dzimmi*, budak muslim maupun *dzimmi*, maka mereka dijatuhi hukuman dera (cambuk). Dera bagi kafir *dzimmi* yang merdeka sama seperti

[37] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang thalak, bab "Penjualan Budak Tidak Dianggap Sebagai Thalak"; HR. Muslim, 20 pembahasan tentang budak, 2, bab "Hanya Saja *Wala'* untuk Orang yang Memerdekakan", hadits no. 14, juz 2, hal. 1144.

dera bagi muslim yang merdeka. Demikian pula dera bagi budak kafir *dzimmi,* sama seperti dera bagi budak muslim. Seseorang tidak lepas dari hukum ini hingga ditegakkan atasnya hukuman tersebut, karena ayat itu berlaku umum bagi setiap orang yang menuduh wanita muslimah berzina. Demikian pula halnya dengan ayat tentang melaknat. *Wallahu a'lam.*

Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, maka ia harus memilih di antara dua hal; *pertama,* melaknat bahwa adzab Allah ditimpakan kepada dirinya jika tuduhan itu tidak benar. *Kedua,* tidak melaknat dan dijatuhi hukuman dera. Demikian juga si istri dijatuhi hukuman dera bila tidak mau melaknat bahwa adzab Allah ditimpakan kepada dirinya bila tuduhan suaminya adalah benar.

Jika hakim memerintahkan kepada suami-istri untuk saling melaknat, maka hakim harus berkata kepada suami, "Ucapkanlah 'Aku bersaksi atas nama Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar atas apa yang aku tuduhkan kepadanya berupa perbuatan zina.'" Lalu ucapan ini diulang-ulang oleh suami hingga empat kali.

Apabila telah selesai mengucapkan kalimat tersebut pada keempat kalinya, maka hakim memerintahkannya berhenti dan menasihatinya seraya berkata, "Takutlah engkau kepada Allah *Ta'ala* atas murka-Nya, sebab perkataanmu 'Sesungguhnya laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta atas apa yang aku tuduhkan kepadanya berupa perbuata zina' akan berakibat laknat Allah ditimpakan kepadamu bila kamu telah berdusta."

Apabila suami tidak mengucapkan perkataan itu, maka istri berhak menuntut ditegakkan hukuman dera atas suaminya. Namun bila suami mengucapkannya, maka sempurnalah apa yang menjadi bagiannya dalam proses *li'an.* Setelah itu, hakim harus berkata kepada si istri, "Ucapkanlah, 'Aku bersaksi atas nama Allah sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berdusta atas tuduhan yang ia lemparkan kepadaku berupa perbuatan zina.'" Ucapan ini diulangi hingga empat kali.

Apabila telah selesai mengucapkan yang keempat kalinya, maka hakim dapat memerintahkannya untuk berhenti lalu menasihatinya seraya berkata, "Takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah atas murka-Nya, karena sesungguhnya perkataanmu 'Kemurkaan Allah bagiku jika ia termasuk orang-orang yang benar atas apa yang ia tuduhkan kepadaku berupa perbuatan zina' berakibat kemurkaan Allah ditimpakan kepadamu jika kamu berdusta." Jika ia tetap mengucapkan perkataan ini, maka selesailah apa yang menjadi bagiannya dalam proses *li'an* dan gugur pula hukuman dera dari keduanya.

Apabila suami menuduh istrinya berzina dengan cara mengingkari anak yang dilahirkannya atau kehamilannya, maka suami dapat mengatakan, "Aku bersaksi atas nama Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar atas apa yang aku tuduhkan kepadanya berupa perbuatan zina, dan sesungguhnya anaknya ini –atau kehamilannya– adalah dari hasil zina dan bukan berasal dariku". Suami mengucapkan perkataan itu hingga empat kali lalu mengatakan, "Laknat Allah atasku jika berdusta". Ia bersumpah atas kebenaran tuduhannya bahwa istrinya telah melakukan zina, sebab dalam hal ini suami telah menuduh istri dengan dua perkara; zina dan kehamilan atau penafian anak.

Setelah Allah menyebutkan persaksian empat kali, Dia memisahkan antara mereka dengan mengkhususkan laknat bagi laki-laki dan kemurkaan bagi wanita. Maka, hal ini menunjukkan adanya perbedaan persaksian dalam hal laknat dan kemurkaan.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad bahwa Uwamir Al Ajlani datang kepada Ashim bin Addi Al Anshari seraya berkata, "Wahai Ashim bin Addi, tanyakan untukku kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakah ia harus membunuh laki-laki tersebut dan ia juga akan dibunuh karena perbuatan itu, atau apakah yang mesti ia lakukan?" Ashim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka Rasulullah mencela pertanyaan ini.

Lalu Uwamir bertemu dengannya dan berkata, "Apa yang engkau lakukan?" Ashim berkata, "Sungguh engkau tidak mendatangkan kebaikan, aku telah menanyakannya kepada Rasulullah dan beliau mencela pertanyaan itu." Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku akan datang kepada Rasulullah dan akan menanyakan hal itu kepadanya." Uwaimir lalu mendatangi Rasulullah dan mendapati bahwa telah diturunkan kepada beliau wahyu mengenai urusan dirinya dengan istrinya. Maka, Rasulullah memanggil keduanya dan memerintahkan untuk melakukan proses *li'an*. Lalu Uwaimir berkata, "Apabila aku membawanya kembali, berarti tuduhanku terhadapnya adalah dusta." Maka, ia pun berpisah dengan istrinya sebelum diperintahkan oleh Rasulullah.

Ibnu Syihab berkata, "Maka kejadian ini menjadi Sunnah bagi orang-orang yang melakukan proses *li'an* (saling melaknat)." Kemudian Rasulullah bersabda,

أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَوْ عَجَّ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمُ الأَلْيَتَيْنِ فَلاَ
أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمَرٌ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ

كَاذِبًا. قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ.

"*Perhatikanlah ia, apabila ia melahirkan anak berkulit hitam dan kedua matanya lebar serta pinggulnya besar, maka aku kira Uwamir telah benar dalam tuduhannya. Adapun bila ia melahirkan anak berkulit agak kemerahan, maka aku kira Uwaimir telah berdusta atasnya.*" Maka, wanita itu melahirkan anak sesuai sifat yang tidak diharapkan.[38]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang suami yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakah ia harus membunuh laki-laki itu lalu kalian membunuhnya atau apakah yang harus ia lakukan?" Maka Allah *Azza wa Jalla* menurunkan hukum tentang urusannya seperti disebutkan dalam Al Qur`an tentang perkara orang-orang yang saling melaknat. Lalu Rasulullah bersabda,

قَدْ قَضَي فِيْكَ وَفِي امْرَأَتِكَ.

"*Telah ditetapkan mengenai urusanmu dan istrimu.*"

Maka, keduanya saling melaknat sedang aku menyaksikannya. Kemudian ia menyatakan berpisah dengan istrinya di hadapan Rasulullah. Maka Sunnah yang berlaku bagi suami-istri yang saling melaknat sesudah itu adalah dipisahkan. Sahl berkata, "Wanita itu dalam keadaan hamil, sementara suaminya mengingkari bila kehamilan itu berasal darinya. Maka, anak yang lahir dari kehamilan itu dinisbatkan kepada ibunya."[39]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda kepada orang-orang yang melakukan *li'an*,

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَالِي؟ قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدَ لَكَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ.

---

[38] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang thalak, bab "Saling Melaknat di Masjid", hal. 70, juz 7, jld 3, cet. Daarul Jail; HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "*Li'an*", hadits no. 2248, juz 2, hal. 281, cet. Daarur-rayyan lit-Turats, Kairo.

[39] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang thalak, bab "Saling Melaknat di Masjid", hal. 70, juz 7, jld. 3, cet. Daarul Jail.

"Perhitungan kalian berdua ada pada Allah. Salah satu dari kalian berdusta, tidak ada jalan bagimu (suami) untuk kembali kepadanya." Si suami berkata, "Wahai Rasulullah, hartaku?" Beliau bersabda, *"Tidak ada hartamu padanya, jika engkau jujur dalam tuduhanmu, maka harta yang engkau berikan itu sebagai imbalan atas kemaluannya yang telah dihalalkan kepadamu. Adapun bila engkau dusta, maka lebih jauh lagi bagimu dari dirinya atau dari harta itu."*[40]

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada hak bagi imam apabila seorang laki-laki menuduh laki-laki lain berzina, untuk mengutus seseorang kepadanya dan bertanya tentang itu, karena Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Janganlah kamu mencari-cari aib orang lain.*" (Qs. Al Hujuraat(49): 12)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya dan si istri mengetahui dirinya sedang hamil, "Kehamilan ini bukan berasal dariku", maka dapat dikatakan kepadanya, "Apakah maksudmu ia berzina?" Apabila ia berkata, "Bukan, aku tidak bermaksud mengatakan bahwa ia berzina. Akan tetapi maksudku bahwa aku belum mencampurinya", maka dapat dikatakan kepadanya; ada kemungkinan istrimu tidak hamil sehingga perkataanmu dapat dibenarkan dan ia tidak berzina. Bila demikian keadaannya, maka tidak ada hukuman atasnya dan tidak pula *li'an*. Lalu setelah diyakini bahwa istrinya hamil, maka ia dapat ditanya, "Apakah yang engkau maksudkan?" Apabila ia mengatakan seperti jawabannya yang pertama, maka dapat dikatakan, "Ada kemungkinan istrimu mengambil manimu lalu memasukkan dalam rahimnya sehingga engkau benar secara lahiriah bahwa engkau belum mencampurinya, dan pengakuan istrimu juga benar bahwa bayi yang ia kandung adalah anakmu. Apabila engkau menuduhnya berzina, maka engkau harus melakukan *li'an*.

Tidak ada *li'an* dengan sebab kehamilan tanpa diiringi oleh tuduhan berzina, sebab bisa saja kehamilan itu berasal dari suami. Sementara itu, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Nabi SAW telah menegakkan *li'an* dengan sebab kehamilan, padahal sebenarnya beliau menegakkan *li'an* dengan sebab tuduhan berzina dan penafian anak.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *li'an* ataupun dera kecuali dengan sebab tuduhan berzina secara tegas. Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Aku tidak mendapati dirimu sebagai perawan", maka hal ini tidak dikatakan sebagai tuduhan berzina, sebab keperawanan bisa saja hilang tanpa melalui proses persetubuhan. Jika seseorang berkata seperti itu, maka harus

---

[40] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang thalak, bab "*Mut'ah* yang Tidak Ditetapkan Bagi Istri"; HR. Muslim, 19, pembahasan tentang *li'an*, hadits no. 5, juz 2, hal. 1131, cet. Daarul Fikr.

diteliti; Apabila yang ia maksudkan adalah zina, maka ia dapat didera atau diperintah untuk *li'an*. Sedangkan apabila ia tidak bermaksud menuduhnya berzina, maka ia dapat diperintahkan untuk bersumpah, ia tidak perlu didera atau diperintah melakukan *li'an*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menceraikan istrinya dengan thalak yang tidak dapat rujuk, atau ia memenuhi tuntutan cerai dari istri (*khulu'*), kemudian ia menuduh istrinya itu berzina, maka ia dapat dijatuhi hukuman dera dan tidak diperintah melakukan *li'an*, karena saat itu wanita tersebut bukan istrinya lagi selama tidak ada anak yang ia nafikan dari dirinya.

Keterangan mengenai Rasulullah SAW dan para istrinya

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* ketika mengkhususkan Rasul-Nya untuk menerima wahyu-Nya dan menjelaskan kelebihannya di atas mahluk-Nya yang lain dari segi ketaatan, maka Dia berfirman, "*Barangsiapa taat kepada Rasul, maka ia telah taat kepada Allah.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 80)

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT memfardhukan kepada Rasul-Nya SAW beberapa perkara yang mana hal itu diringankan kepada ciptaan-Nya yang lain, agar beliau SAW semakin bertambah dekat dengan-Nya. Lalu Allah menghalalkan baginya beberapa perkara yang terlarang bagi ciptaan-Nya yang lain sebagai tambahan penghormatan kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Di antara perkara tersebut adalah bahwa barangsiapa memiliki istri (selain Rasulullah SAW), maka tidak ada hak baginya untuk menyuruhnya memilih antara tinggal bersamanya atau berpisah. Ia berhak menahan wanita itu selama menunaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya, meski si istri tidak menyenangi suaminya. Sementara itu, Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya agar menyuruh istri-istrinya memilih antara tinggal bersamanya atau berpisah. Allah SWT berfirman, "*Katakanlah kepada istri-istrimu, 'Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya...* ". Hingga firman-Nya "*...pahala yang besar.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 28-29)

Imam Syafi'i berkata: Adapun pilihan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW —jika dikehendaki oleh Allah— sebagaimana yang diperintahkan-Nya, yakni apabila para istri beliau menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya mereka tidak akan memilih hidup bersama beliau dan beliau akan menjatuhkan thalak kepada mereka, bukan berarti menyerahkan keputusan thalak itu ada kepada mereka. Ini berdasarkan

firman Allah SWT, "*Maka marilah supaya kuberikan kepada kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 28) Rasulullah SAW akan menjatuhkan thalak kepada para istrinya jika mereka lebih memilih kehidupan dunia dan kesenangannya. Namun ketika para istri lebih memilih untuk hidup dengannya, maka tidak ada kewajiban bagi beliau untuk menceraikan mereka dan menyerahkan pemberian (*mut'ah*).

Imam Syafi'i berkata: Di antara perkara yang dikhususkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, terdapat dalam firman-Nya, "*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 6) Firman-Nya pula, "*Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah beliau wafat.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 53) Allah telah mengharamkan kepada seluruh manusia untuk menikahi istri-istri Nabi SAW setelah beliau wafat.

Imam Syafi'i berkata: Adapun firman-Nya, "*dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka*", (Qs. Al Ahzaab (33): 6) itu karena tidak halal bagi mereka (kaum muslimin) menikahi istri-istri beliau.

Keterangan tentang perintah menikah

Allah SWT berfirman, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu...*" Hingga firman-Nya "*...Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.*" (Qs. An-Nuur (24): 32)

Imam Syafi'i berkata: Ada kemungkinan Allah menunjuki mereka kepada sesuatu yang padanya terdapat kebaikan bagi mereka dengan melakukan nikah, berdasarkan firman-Nya, "*Jika mereka miskin Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.*" (Qs. An-Nuur (24): 32) Ayat ini dengan jelas menunjukkan apa yang menjadi sebab kekayaan dan pemeliharaan kehormatan.

Imam Syafi'i berkata: Ada kemungkinan perintah untuk menikah merupakan suatu kemestian, dan segala sesuatu yang merupakan kemestian dari Allah terdapat kebaikan hidup padanya. Maka, dalam nikah terkumpul antara kemestian dan kebaikan. Sebagian ahli ilmu berkata, "Semua perintah menunjukkan mubah (boleh) dan indikasinya menunjukkan kepada kebaikan."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا

صُمْتُهَا.

"*Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perawan dimintai izin tentang dirinya, adapun izinnya adalah diamnya.*"[41]

Beliau SAW bersabda pula,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

"*Siapa saja di antara wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil. Apabila mereka bertengkar, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali.*"[42]

Keterangan tentang jumlah wanita merdeka dan budak wanita yang boleh dinikahi dan apa yang menghalalkan kemaluan

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja atau budak-budak belian yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 3) Allah SWT menyebutkan budak secara mutlak tanpa memberi batasan, maka diperbolehkan bagi laki-laki untuk mengambil selir sebagaimana ia sukai. Namun ia hanya boleh menikahi secara sah sampai pada empat orang. Sunnah Rasulullah SAW –sebagai penafsir Al Qur`an- telah menunjukkan hal itu, dimana beliau bersabda kepada Ghailan bin Salamah dan Naufal bin Mu'awiyah serta selain keduanya yang masuk Islam dan memiliki istri lebih dari empat orang, "*Tahanlah empat orang dan pisahkan yang lainnya.*"[43]

Imam Syafi'i berkata: Ketika Allah SWT berfirman, "*Maka*

---

[41] HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 9, bab "Meminta Izin kepada Janda dalam Nikah dengan Ucapan dan Perawan dengan Diam", hadits no. 66, juz 2, hal. 1037, cet. Dar Al Fikr; HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Wanita Janda", juz 2, hal. 239, hadits no. 2098, cet. Daarur-rayyan litturats; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang nikah, bab "Bermusyawarah dengan Perempuan Perawan dan Janda", hadits no. 1108, juz 3, hal. 413, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut.

[42] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Wali", hadits no. 2083; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang nikah, bab "Tidak Ada Nikah Tanpa Wali", hadits no. 1102. Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits *hasan*."

[43] HR. Ahmad dalam *Al Musnad,* juz 2, hal. 44; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang nikah, bab "Laki-laki Masuk Islam", hadits no. 1128; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang nikah, bab "Seorang Laki-laki Masuk Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari Empat Orang".

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja atau budak-budak belian yang kamu miliki", maka hal ini menjadi dalil *–wallahu a'lam–* bahwa pembicaraan itu hanya ditujukan kepada orang-orang merdeka, bukan para budak.

Keterangan tentang pernikahan orang-orang yang telah dijatuhi hukuman

Allah *Ta'ala* berkata, "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*" (Qs. An-Nuur (24): 3)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, ia mengatakan bahwa ayat itu telah dihapus oleh firman-Nya, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan.*" (Qs. An-Nuur (24): 32) Maksudnya adalah, wanita-wanita budak kaum muslimin. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al Musayyib —*insya Allah*— serta diindikasikan oleh Al Kitab dan Sunnah.

Imam Syafi'i berkata: Sementara itu, Ma'iz mengaku telah berzina di hadapan Rasulullah SAW. Begitu pula Rasulullah telah memerintahkan seorang perempuan perawan untuk bersumpah telah melakukan zina, lalu Rasulullah mendera Ma'iz serta mendera seorang wanita. Kami tidak mengetahui bahwa beliau pernah bersabda kepada seorang suami, "*Apakah engkau memiliki seorang istri yang haram bagimu apabila engkau berzina.*" Sebagaimana kami juga tidak pernah mendapatkan berita bahwa beliau menyatakan agar tidak menikahkan laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina kecuali dengan sesama pezina. Bahkan, telah diriwayatkan dari beliau bahwa seorang laki-laki mengadukan istrinya yang berbuat nista, maka beliau bersabda,

طَلِّقْهَا، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ اسْتَمْتِعْ بِهَا.

"*Ceraikanlah ia.*" Laki-laki itu berkata, "Aku mencintainya." Maka Nabi SAW bersabda, "*Bersenang-senanglah dengannya.*"[44]

---

[44] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Larangan Menikahkan Orang yang Belum Melahirkan di Antara Wanita", hadits no. 2049, jld. 2, hal. 226; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang thalak, bab "*Khulu'*".

Keterangan haramnya menikahi kerabat, susuan dan selainnya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu dan saudara-saudara perempuan kamu dan bibi kamu dari pihak bapak...* " Hingga firman-Nya "*...kecuali apa yang telah lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (Qs. An-Nisaa` (4): 23)

Imam Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan "ibu-ibu" adalah ibu dari laki-laki yang akan menikah, ibu dari ibunya dan seterusnya. Begitu pula ibu dari bapak-bapaknya dan nenek-neneknya meski telah jauh, karena semua ini berhak menyandang predikat ibu.

Adapun maksud dari "anak-anak perempuan" adalah anak perempuan kandung dari si laki-laki yang akan menikah, anak perempuan dari anak-anaknya (baik laki-laki maupun perempuan) meski nasabnya telah jauh ke bawah. Mereka semua berhak menyandang predikat anak perempuan.

Sedangkan maksud "saudara-saudara perempuan" adalah anak perempuan yang dilahirkan oleh bapak dan ibu si laki-laki yang akan menikah. Adapun maksud "bibi-bibi dari pihak bapak" adalah perempuan yang dilahirkan oleh kakek yang dekat maupun jauh serta siapa yang ada di atas keduanya di antara kakek-kakeknya. Lalu maksud "bibi-bibi dari pihak ibu" adalah perempuan yang dilahirkan oleh nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas di antara nenek-nenek dari garis ibu.

Sementara maksud "anak-anak perempuan saudara" adalah perempuan yang dilahirkan oleh saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, dan seterusnya ke bawah, semuanya adalah anak-anak perempuan saudara laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak-anak perempuan saudara perempuan.

Allah *Ta'ala* mengharamkan pula ibu dan saudara perempuan karena ikatan persusuan. Pengharaman kedua jenis wanita ini mengandung dua makna:

Pertama, Allah SWT menyebutkan pengharaman menikahi keduanya dan tidak menyebutkan wanita yang haram dinikahi karena ikatan persusuan selain keduanya. Sementara penyusuan merupakan sebab paling lemah dalam pengharaman pernikahan dibandingkan nasab. Apabila nasab yang merupakan sebab lebih kuat hanya mengharamkan sebagian wanita –seperti yang disebutkan dalam ayat– dan tidak mengharamkan sebagian yang lain, maka ada kemungkinan demikian juga halnya dengan persusuan. Yakni, tidak haram bagi seseorang untuk menikahi wanita karena ikatan persusuan selain ibu dan saudara perempuannya. Dalil lain yang dapat mendukung

pandangan ini adalah, bahwa ibu si istri diharamkan bagi suami meski ia belum *dukhul* dengan istrinya, akan tetapi seorang perempuan tidak haram dinikahi oleh seorang laki-laki selama ia telah akad dengan ibu perempuan itu asalkan belum sempat *dukhul.*

Kedua, sesungguhnya Allah mengharamkan ibu dan saudara perempuan dari persusuan sebagaimana Allah mengharamkan ibu dan saudara perempuan yang dilahirkan oleh kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, dan Allah tidak mengharamkan menikahi keduanya dengan sebab hubungan kerabat selain keduanya dan tidak pula dengan sebab kehormatan selain keduanya, sebagaimana Allah mengharamkan anak perempuan istri dengan sebab memperistri ibu anak itu, dan mengharamkan anak perempuan saudara laki-laki dengan sebab kehormatan saudara laki-laki, serta mengharamkan istri bapak dengan sebab kehormatan bapak. Sementara diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

"Diharamkan (menikahi wanita) karena ikatan persusuan sebagaimana yang diharamkan oleh keturunan (nasab)."[45]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahi seorang wanita lalu wanita itu meninggal dunia atau diceraikan sebelum *dukhul,* maka menurut saya ia tidak boleh menikahi ibu dari wanita tadi, sebab Allah SWT berfirman, "*dan ibu-ibu dari istri-istri kamu.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 23) Allah tidak memberi persyaratan mengenai haramnya menikahi ibu dari istri, sebagaimana persyaratan mengenai haramnya menikahi anak dari istri (anak tiri). Sekiranya seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan belum sempat *dukhul* wanita itu telah meninggal dunia atau diceraikan, maka semua anak perempuan dari wanita tadi meski nasabnya telah jauh ke bawah halal dinikahi oleh laki-laki tersebut, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,* "*Dan (diharamkan bagi kamu menikahi) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 23) Jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita dan telah *dukhul,* maka tidak halal baginya mengawini anak perempuan wanita itu dan tidak pula cucunya dan seterusnya ke bawah.

[45] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab "Ibu-ibu Kamu yang Menyusui Kamu"; HR. Muslim, 17, pembahasan tentang menyusui, bab "Diharamkan Karena Ikatan Persusuan", hadits no. 2, juz 2, hal. 1068.

Allah SWT berfirman, "*(dan diharamkan bagi kamu menikahi) istri-istri anak kandungmu (menantu).*" (Qs. An-Nisaa` (4): 23) Wanita mana saja yang dinikahi oleh seorang laki-laki, baik telah *dukhul* atau belum, maka tidak boleh bagi bapak si laki-laki itu menikahi perempuan ini selama-lamanya. Serupa dengan bapak dalam hal itu adalah kakek-kakeknya ke atas dari pihak bapak maupun ibu.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula istri anaknya dari persusuan. Menikahi istri anak kandung diharamkan berdasarkan Kitab Allah, sedangkan menikahi istri anak karena hubungan persusuan diharamkan berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Diharamkan oleh persusuan apa yang diharamkan oleh keturunan (nasab).*"

Apa-apa yang diharamkan untuk dihimpun di antara wanita dalam firman Allah *Azza wa Jalla "dan menghimpun di antara dua perempuan bersaudara"*

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*(dan diharamkan atas kamu) menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 23)

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam suatu ikatan pernikahan dan tidak boleh pula mencampuri mereka berdua melalui jalur perbudakan. Semua yang diharamkan atas wanita merdeka, baik melalui jalur nasab maupun penyusuan, diharamkan pula atas budak wanita, kecuali dari segi jumlah.

Apabila seseorang menikahi seorang wanita kemudian menikahi saudara perempuannya, maka pernikahan dengan yang terakhir dari keduanya dinyatakan batal sedangkan pernikahan dengan yang pertama tetap sah, baik si laki-laki telah *dukhul* dengan perempuan yang kedua atau belum. Bahkan, ikatan pernikahan laki-laki ini dengan perempuan yang kedua itu diputuskan.

Jika seorang laki-laki memiliki seorang budak wanita yang ia campuri, maka tidak halal baginya mencampuri saudara wanita itu kecuali jika telah diharamkan atasnya kemaluan wanita yang biasa dicampurinya; baik karena dijual, dinikahkan, dimerdekakan, atau berubah status menjadi *mukatab*. Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

"*Tidak boleh bagi seseorang mengumpulkan (dalam pernikahan)*

antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak dan antara wanita dengan bibinya dari pihak ibu."[46]

Imam Syafi'i berkata: Siapa saja di antara dua perempuan bersaudara itu yang dinikahi lebih dahulu sebelum yang satunya, maka pernikahan yang terakhir dinyatakan batal. Demikian pula tidak ada dalam firman-Nya, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang telah disebutkan*", (Qs. An-Nisaa' (4): 24) pernyataan yang membolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang tidak disebutkan pada ayat ini namun diharamkan melalui lisan Nabi SAW.

Allah SWT berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 3) Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang masuk Islam dan memiliki sepuluh istri, "*Tahanlah empat orang dan ceraikan yang lainnya.*" Sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa penyebutan Allah SWT yang hanya sampai pada empat orang merupakan larangan untuk menikahi lebih dari itu. Jika seseorang menikahi wanita sebagai istri kelima dan saat itu ia telah memiliki empat orang istri, maka pernikahannya ini dinyatakan batal. Ketetapan yang mengharamkan atas seseorang untuk menikahi ibu istrinya, istri bapaknya, atau istri anak laki-lakinya, lebih saya sukai tidak berlaku dengan sebab zina (yakni bila seseorang berzina dengan ibu istrinya, maka si istri tetap halal baginya), sebab hukum nikah berbeda dengan hukum zina.

Keterangan tentang menikahi wanita-wanita budak kaum muslimin dan wanita-wanita merdeka ahli kitab serta wanita-wanita budak mereka

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu dan tiada halal pula bagi mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10) Allah SWT berfirman pula, "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia*

---

[46] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab "Tidak Boleh Memadu Seorang Wanita dengan Bibinya dari Pihak Bapak"; HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 4, bab "Haram Memadu Seorang Wanita dengan Bibinya dari Pihak Bapak", hadits no. 33, jld. 2, hal. 1028, cet. Daarul Fikr.

menarik hati kamu." (Qs. Al Baqarah (2): 221) Allah SWT telah melarang pada kedua ayat ini untuk menikahi wanita-wanita musyrik, sebagaimana dilarang pula menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita muslimah.

Imam Syafi'i berkata: Tidak halal menikahi wanita musyrik kecuali dari kalangan Ahli Kitab, dan tidak halal menikahi wanita Ahli Kitab kecuali yang merdeka, sebagaimana tidak halal menikahi budak wanita kecuali bila ia seorang muslimah. Tidak halal menikahi budak wanita muslimah kecuali memenuhi dua syarat; tidak mendapatkan biaya untuk menikahi wanita merdeka, dan khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina bila tidak segera menikah.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang bertanya, "Mengapa Anda mengatakan tidak halal menikahi budak-budak wanita Ahli Kitab?" Aku katakan, "Berdasarkan dalil-dalil Kitab Allah *Azza wa Jalla.*"

Orang itu bertanya, "Manakah yang engkau jadikan sebagai dalil?" Aku katakan, "Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah berfirman, '*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hati kamu'."* (Qs. Al Baqarah (2): 221)

Sindiran saat meminang

Imam Syafi'i berkata: Allah berfirman, "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hati kamu."* (Qs. Al Baqarah (2): 235)

Imam Syafi'i berkata: Kitab Allah menunjukkan bahwa meminang dengan sindiran dalam bentuk apapun saat wanita dalam masa *iddah* adalah diperbolehkan, kecuali apa yang dilarang oleh Allah berupa pembicaraan rahasia. Adapun sindiran adalah lawan dari terus-terang, dan yang dimaksud di sini adalah segala ungkapan yang dikatakan oleh seorang laki-laki kepada wanita dan dipahami sebagai pinangan.

Keterangan tentang mahar

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* (Qs. An-Nisaa` (4): 4) Allah berfirman pula, "*Kawinilah mereka dengan seizin majikan mereka dan berikan kepada mereka upah-upah mereka."* (Qs. An-Nisaa` (4): 25) Allah SWT telah memerintahkan

para suami agar memberikan kepada para wanita mahar-mahar atau maskawin mereka. Tidak ada hak bagi para suami untuk menahan sedikitpun dari mahar-mahar tersebut kecuali dengan alasan yang telah ditetapkan Allah SWT, yaitu istri diceraikan sebelum dicampuri. Allah berfirman, "*Dan jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istri kamu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 237)

Ada kemungkinan mahar telah menjadi kewajiban dengan sebab akad nikah, meski tidak disebutkan dan belum sempat bercampur dengan wanita yang dinikahi. Tapi ada pula kemungkinan mahar tidak menjadi suatu kewajiban kecuali diharuskan oleh seseorang atas dirinya, atau ia telah bercampur dengan wanita yang dinikahi meskipun tidak disebutkan dalam akad.

Imam Syafi'i berkata: Kami menyukai bila berlaku wajar dalam menentukan besarnya mahar, dan kami lebih menyukai bila mahar tidak melebihi mahar yang diberikan Rasulullah SAW kepada para istri beliau atau yang ditetapkan terhadap putri-putri beliau, yakni sebesar 500 Dirham, demi mendapatkan keberkahan dalam mengikuti semua perkara yang dilakukan Rasulullah SAW.

Bab: Pernikahan dengan Mahar Berupa Jasa

Imam Syafi'i berkata: Mahar adalah sesuatu yang memiliki harga, maka semua yang dapat dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai mahar; seperti seseorang yang menikahi wanita dengan mahar menjahitkan pakaian atau membangun rumah untuknya.

Jika seseorang bertanya, "Apakah dalil atas apa yang engkau katakan?" Maka dapat dikatakan kepadanya; apabila mahar sebagai harga, maka ia semakna dengan ini. Allah SWT menyebutkan kisah Nabi Syu'aib bersama Nabi Musa *alaihimassalam* tentang pernikahan. Allah berfirman, "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.' Berkatalah ia (Syu'aib), 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini.'*" (Qs. Al Qashash (28): 26-27)

Barangsiapa mengikat akad nikah dengan mahar mengerjakan suatu

pekerjaan, lalu ia menyelesaikan pekerjaan itu, kemudian ia menceraikan istrinya sebelum *dukhul,* maka ia boleh meminta separuh dari harga pekerjaannya. Sedangkan bila belum mengerjakannya, maka ia harus mengerjakan seperdua dari pekerjaan tersebut. Apabila yang dikerjakan sudah tidak ada; seperti seseorang menikah dengan mahar menjahit pakaian, lalu pakaian itu rusak, maka bagi wanita (sama seperti) separuh dari upah menjahit pakaian.

Sehubungan dengan ini Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu; apabila seseorang menikahi wanita dengan mahar akan menjahitkan pakaian tertentu untuknya atau memberikan kepadanya sesuatu yang telah ditentukan, kemudian ia menceraikan istrinya sebelum *dukhul,* lalu pakaian itu rusak sebelum dijahit, demikian pula dengan sesuatu yang telah ditentukan itu, maka wanita tadi boleh menuntut setengah dari mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Ar-Rabi' berkata, "Ini adalah pendapat paling benar di antara dua pendapat yang ada, dan ini merupakan pendapat terakhir Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah.*"

Bab: Larangan Meminang Wanita yang Dipinang oleh Orang Lain

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.

"Janganlah salah seorang di antara kamu meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya."[47]

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.

"Janganlah salah seorang di antara kamu meminang wanita yang

[47] HR. Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab "Tidak Boleh Meminang di Atas Pinangan Saudaranya"; dan pembahasan tentang jual-beli, bab "Tidak Menjual di Atas Penjualan Saudaranya"; HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 6, bab "Haram Meminang di Atas Pinangan Saudaranya", hadits no. 50, juz 2, hal. 1032; dan 21, pembahasan tentang jual-beli, 4, bab "Haram Bagi Laki-laki Menjual di Atas Penjualan Saudaranya", hadits no. 8, juz 3, hal. 1154; HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Tidak Disukai Seseorang Meminang di Atas Pinangan Saudaranya", hadits no. 2080, juz 2, hal 235, cet. Daarur-rayyaan litturaats, Kairo; HR. Tirmidzi, 9, pembahasan tentang nikah, 37, bab "Seseorang Meminang di Atas Pinangan Saudaranya", hadits no. 1134, juz 3, hal 440.

telah dipinang oleh saudaranya."

Imam Syafi'i berkata: Kedua hadits ini mengandung kemungkinan apabila seseorang telah meminang seorang wanita, maka wanita itu tidak boleh dipinang oleh orang lain hingga minta izin kepadanya atau ia meninggalkan wanita itu, baik si wanita ridha dengan laki-laki yang meminangnya atau membencinya. Adapun bentuk keridhaannya jika telah janda adalah dengan mengucapkan kata-kata yang mengiyakan, sedangkan bila masih perawan adalah cukup dengan diamnya.

Keterangan tentang pernikahan orang musyrik

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 3) Ayat ini memberi batasan bahwa jumlah wanita yang diperkenankan untuk dinikahi oleh kaum muslimin adalah empat orang. Tidak halal bagi seorang muslim menikahi wanita lebih dari empat orang kecuali Rasulullah SAW, dimana beliau diberi keringanan menikahi wanita lebih dari empat orang dalam satu masa, begitu pula kekhususan bagi beliau untuk menikah tanpa mahar. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 50)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Salim, dari bapaknya, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedang ia memiliki sepuluh orang istri. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Tahanlah empat orang dan ceraikan yang lainnya.*"

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ad-Dailami atau Ibnu Ad-Dailami, ia berkata, "Aku masuk Islam sedang aku memperistri dua perempuan bersaudara. Aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai hal itu, maka beliau memerintahkanku untuk menahan siapa di antara keduanya yang aku sukai dan menceraikan yang satunya."

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah pendapat kami; apabila orang musyrik masuk Islam sedang ia memiliki istri lebih dari empat orang, maka ia tetap memperistri empat orang di antara mereka yang ia sukai lalu menceraikan yang lainnya, karena tidak halal baginya selain itu berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla* dan keterangan dari Nabi SAW yang melarang mengumpulkan.lebih dari empat orang wanita dalam ikatan pernikahan.

Bab: Pernikahan dengan Wali dan Pernikahan dengan Persaksian

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).*" (Qs. An-Nisaa` (4): 34) Allah SWT juga berfirman tentang budak wanita, "*Kawinilah mereka dengan seizin majikan mereka.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 25) Allah SWT berfirman pula, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya apabila ada saling meridhai di antara mereka dengan cara yang makruf.*" (Qs. Al Baqarah (2): 232)

Imam Syafi'i berkata: Ayat ini merupakan ayat paling jelas dalam Kitab Allah yang menerangkan bahwa tidak ada hak bagi wanita merdeka untuk menikahkan dirinya. Sebagian ahli ilmu berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Mu'qal bin Yassar yang menikahkan saudara perempuannya, lalu diceraikan oleh suaminya hingga masa *iddah*-nya berakhir. Kemudian laki-laki tersebut ingin menikahi kembali mantan istrinya dan si istri menyetujuinya, namun dilarang oleh Mu'qal (saudara laki-laki dari perempuan itu). Mu'qal berkata, "Aku telah menikahkanmu dengan saudara perempuanku dan lebih memilihmu untuk menikah dengannya daripada orang lain, kemudian engkau menceraikannya, maka aku tidak akan menikahkannya (denganmu) selama-lamanya." Maka turunlah ayat, "*Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka.*"

. Pada ayat ini terdapat dalil bahwa pernikahan terlaksana dengan adanya ridha wali, wanita yang dinikahi dan laki-laki yang menikah. Akan tetapi, tidak boleh bagi wali menjadi penghalang. Jika wali menghalangi suatu pernikahan, maka boleh bagi sultan (penguasa) mengambil alih fungsinya. Sunnah menunjukkan apa yang diterangkan Al Qur`an serta apa yang kami sebutkan dari sifat-sifat para wali dan sultan (penguasa).

Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُّوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

"*Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil (tiga kali). Apabila ia telah dicampuri, maka baginya*

mahar atas apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya. Apabila mereka bertengkar, maka sultan adalah wali orang yang tidak memiliki wali."[48]

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

"*Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya; dan perawan dimintai izin mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya.*"

Imam Syafi'i berkata: Pada hadits ini terdapat petunjuk yang membedakan antara perawan dan janda mengenai dua hal:

Pertama, mengenai izin keduanya, dimana izin perawan adalah sikap diamnya. Oleh karena itu, maka yang menyelisihinya adalah perkataan, sebab inilah yang merupakan lawan dari diam, dan ini (perkataan) adalah izin dari perempuan janda.

Kedua, kekuasaan keduanya terhadap diri masing-masing itu berbeda. Janda lebih berkuasa atas dirinya daripada wali, sedangkan yang lebih berkuasa atas perawan adalah walinya. Tapi perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan wali di sini adalah bapak.

Bab: Masa Suci Wanita Haid

Imam Syafi'i berkata: Apabila darah telah berhenti keluar dari wanita yang sedang haid, maka ia tidak boleh didekati oleh suaminya hingga bersuci yang menjadikan dirinya sah mengerjakan shalat. Apabila air tersedia, maka hingga ia mandi. Tapi bila sedang dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air, maka hingga ia tayamum. Hal ini didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*, "*Jangan kalian mendekati mereka hingga mereka suci*", yakni hingga darah berhenti keluar. Lalu firman-Nya, "*Apabila mereka telah bersuci*", yakni bersuci yang dapat menghalalkan dirinya mengerjakan shalat.

Bab: Mencampuri Wanita yang Sedang Haid

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Mereka*

---

[48] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Wali", hadits no. 2083; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang nikah, bab "Tidak Ada Nikah Tanpa Wali", hadits no. 1102; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang nikah, bab "Tidak Ada Nikah Tanpa Wali"; HR. Ahmad dalam *Al Musnad,* juz 6, hal. 66; HR. Ad-Darimi, pembahasan tentang nikah, bab "Larangan Nikah Tanpa Wali"; hadits no. 2184.

bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci." (Qs. Al Baqarah (2): 222) Ayat ini mengandung dua makna; *pertama,* hindarilah mereka meski bukan untuk berhubungan intim. *Kedua,* jangan melakukan hubungan dengan mereka. Dengan demikian, menghindari mereka mengandung dua makna, namun "berhubungan intim" merupakan makna yang lebih kuat.

Bab: Apa yang Diperbolehkan pada Perempuan Haid

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.*" (Qs. Al Baqarah (2): 222)

Imam Syafi'i berkata: Perkara yang jelas dalam Kitab Allah adalah, menghindari mendatangi wanita pada kemaluannya karena kotoran yang ada padanya. Adapun firman-Nya, "*hingga mereka suci*", yakni mereka melihat kesucian setelah darah haid berhenti.

Adapun firman Allah SWT, "*Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid*", mengandung dua makna; *pertama,* menjauhi kemaluan mereka. *Kedua,* menjauhi kemaluan dan seluruh badan mereka, atau kemaluan mereka dan sebagian dari badan mereka. Sementara Sunnah Rasulullah dan nash Kitab Allah menunjukkan bahwa yang mesti jauhi adalah kemaluan. Lafazh Sunnah serta Kitab Allah telah menunjukkan agar menjauhi wanita haid pada apa yang ada di balik sarungnya (yakni kemaluan), dan boleh mencumbui apa saja yang ia sukai dari atas sarungnya. Jika suami bercampur dengan istrinya saat haid, maka hendaklah ia memohon ampunan kepada Allah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami hendak bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, maka ia tidak boleh mencumbuinya hingga mengikatkan kain pada bagian kemaluannya kemudian mencumbuinya dari atas kain seraya menikmatinya sebagaimana ia sukai, akan tetapi ia tidak boleh menikmati apa yang ada di balik kain dan tidak boleh mencumbuinya tanpa ada kain di kemaluannya. Adapun pusar termasuk bagian yang ada di atas kain.

Bab: Mencampuri Wanita dari Dubur Mereka

Imam Syafi'i berkata: Firman Allah *Ta'ala* "*Istri-istri kamu adalah*

(seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam" mengandung dua makna;

Pertama, boleh mendatangi istri dari mana saja ia sukai, karena Allah SWT berfirman *"Bagaimana saja kamu sukai".* Perkataan *"Bagaimana kamu sukai"* menjelaskan tidak ada yang terlarang dalam melakukan hubungan intim dengan istri.

Kedua, kemungkinan lain bahwa maksud yang diinginkan dari "tempat bercocok tanam" adalah "tumbuhan". Sementara tempat bercocok tanam yang dapat menghasilkan anak adalah kemaluan, bukan yang lain. Tidak ada jalan untuk mendapatkan anak selain pada kemaluan.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang mendatangi wanita pada dubur mereka, atau tentang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya pada duburnya. Maka Nabi SAW bersabda, *"Perbuatan itu halal."*

Ketika laki-laki itu telah berbalik, maka beliau SAW memanggilnya atau memerintahkan orang untuk memanggilnya, lalu orang itu didatangkan dan beliau SAW bersabda, *"Bagaimana yang engkau katakan, pada dua lubang yang mana? Apabila dari arah belakang namun tetap pada kemaluan, maka boleh; adapun dari arah belakang dan pada duburnya, maka tidak diperbolehkan. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian mencampuri wanita pada dubur-dubur mereka."*[49]

Bab: Keterangan tentang Disukainya Memelihara Budak Wanita daripada Berzina

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu paksa wanita-wanita budak kamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian."* (Qs. An-Nuur (24): 33) Dikatakan bahwa ayat ini turun sebelum diturunkan ketentuan hukuman bagi pelaku zina, *wallahu a'lam.*

Jika ayat itu turun sebelum ada ketentuan hukuman bagi pelaku zina, maka ayat ini telah dihapus hukumnya oleh ayat yang berisi ketentuan hukuman bagi pelaku zina. Adapun bila ayat itu turun setelah ayat yang menerangkan hukuman bagi pelaku zina, maka telah dikatakan bahwa firman

[49] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 5, hal. 213; HR. Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya, pembahasan tentang nikah, bab "Larangan Mendatangi Wanita pada Dubur Mereka", hadits no. 13, hal. 196, juz 2, cet. Daarur-rayyan lit-turats, Kairo; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang nikah, bab "Larangan Mendatangi Wanita"; dan disebutkan oleh Al Haitsami dalam kitab *Mawarid Azh-Zham'an,* 17, pembahasan tentang nikah, 26, bab "Larangan Mendatangi pada Dubur", hadits no. 1299, hal. 316.

Allah *Azza wa Jalla*, "*Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).*" (Qs. An-Nuur (24): 33)

Bab: Pernikahan *Syighar*

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

"Bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*".[50]

Nikah *syighar* adalah seseorang menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu menikahkan putrinya kepadanya, sementara tidak ada mahar di antara keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Mujahid bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.

"*Tidak ada syighar dalam Islam.*"[51]

Imam Syafi'i berkata: Apabila terjadi pernikahan atas dasar ini, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Apabila mereka telah bercampur, maka si wanita berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas hubungan intim yang dilakukan dengannya, lalu mereka dipisahkan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun makna "*mut'ah*" adalah seseorang menikah dengan wanita hingga batas waktu tertentu. Apabila pernikahan seperti ini terjadi, maka harus dibatalkan baik telah *dukhul* atau belum. Jika suami telah mencampurinya, maka ia (istri) berhak mendapatkan mahar.

Pernikahan orang ihram

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ.

"*Orang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan.*"[52]

---

[50] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab "*Syighar*"; HR. Muslim, pembahasan tentang nikah, bab "Pengharaman Nikah *Syighar*", hadits no. 57, juz 3, hal. 1034.

[51] HR. Muslim, pembahasan tentang nikah, bab "Pengharaman Nikah *Syighar*", hadits no. 60, juz 3; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang nikah, bab "Larangan Nikah *Syighar*", hadits no. 1123, juz 3, hal. 431.

[52] HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 5, bab "Pengharaman nikahnya Orang Ihram", hadits no. 41, dan 43, juz 2, hal. 1030-1031.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar biasa berkata, "Orang yang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan, tidak boleh meminang untuk dirinya dan tidak boleh pula meminang untuk orang lain."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Qudamah bin Musa dari Syaudzab bahwa Zaid bin Tsabit menolak pernikahan orang yang sedang ihram.

Imam Syafi'i berkata: Berdasarkan semua itulah pendapat kami. Apabila orang yang sedang ihram menikah atau menikahkan orang lain, maka pernikahannya dianggap batal. Akan tetapi orang yang sedang ihram boleh rujuk dengan istrinya, karena rujuk telah eksis sejak awal pernikahan dan ia tidak masuk kategori pernikahan. Akan tetapi rujuk hanyalah untuk memperbaiki kerenggangan pernikahan yang berlangsung saat ia tidak ihram. Jika orang yang sedang ihram melakukan pernikahan, maka pernikahannya batal.

Bab: Dua Wali Sama-Sama Menikahkan Seorang Wanita

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيْزَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ.

"*Apabila dua wali sama-sama menikahkan (seorang wanita), maka yang pertama lebih berhak. Apabila dua wakil sama-sama menjual, maka yang pertama lebih berhak.*"[53]

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah pendapat yang menjadi pegangan kami. Kasus seperti ini terjadi pada seorang wanita yang mewakilkan kepada dua laki-laki untuk menikahkannya. Lalu salah seorang dari mereka menikahkannya, sedangkan yang satunya tidak tahu. Setelah itu, wakil yang kedua menikahkannya dengan laki-laki yang lain. Dengan demikian, maka pernikahan yang pertama dianggap sah, karena ia adalah wali yang diberi wewenang sebagai wakil oleh si wanita. Sedangkan orang yang menikahkannya sesudah itu dianggap batal. Ini adalah pendapat ulama secara umum, saya tidak mengetahui ada perbedaan di kalangan mereka.

Bab: Mendatangi Wanita Sebelum Mandi Junub

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki memiliki beberapa istri,

---

[53] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Apabila Dua Wali Menikahkan", hadits no. 2088.

maka tidak mengapa baginya mendatangi mereka satu-persatu tanpa mandi junub. Akan tetapi apabila ia berwudhu setiap kali berpindah dari istri yang satu kepada istri yang lain, maka hal itu lebih saya sukai karena dua hal:

Pertama, telah diriwayatkan satu hadits mengenai hal itu meski hadits seperti ini tidak dapat dipastikan ke-*shahih*-annya.

Kedua, perbuatan ini lebih bersih.

Akan tetapi, saya tidak memiliki dalil yang dapat mewajibkan perbuatan itu. Namun saya lebih suka bila laki-laki tersebut mencuci kemaluannya setiap kali berpindah dari istri yang satu kepada istri yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bercampur dengan wanita merdeka atau budak kemudian ia hendak tidur, maka janganlah ia tidur hingga berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, ini berdasarkan Sunnah.

Boleh menjatuhkan thalak

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1) Firman-Nya, "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka.*" (Qs. Al Baqarah (2): 236) Firman-Nya pula, "*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 49)

Demikian pula Sunnah Rasulullah SAW, telah menunjukkan tentang bolehnya menjatuhkan thalak terhadap istri. Thalak adalah sesuatu yang mubah (boleh) bagi setiap suami.

Bagaimana thalak diperbolehkan

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih memilih bagi suami agar tidak menjatuhkan thalak kecuali istri adalah wanita yang telah dicampuri atau ia memiliki kesempatan untuk langsung meminang istri yang belum dicampuri. Apabila seseorang menikahi kembali wanita yang telah ia ceraikan, maka kini ia hanya memiliki kesempatan dua kali thalak lagi. Allah SWT telah membolehkan thalak, dan apa yang dibolehkan bukanlah sesuatu yang terlarang. Kemudian diriwayatkan oleh Fathimah binti Qais bahwa suaminya menceraikannya untuk selamanya, maksudnya —*wallahu a'lam*— adalah thalak tiga, maka tidak sampai berita kepada kami bahwa beliau SAW

melarang hal itu.

Masalah-masalah thalak

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya (yang wajar)*" (Qs. Ath-Thalaq (65): 1)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya ia menceraikan istrinya pada masa Nabi SAW, sedang ia dalam keadaan haid, maka Umar berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai hal itu dan beliau bersabda,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

'Perintahkan ia agar rujuk dengan istrinya dan tetap bersamanya hingga istrinya suci, kemudian haid dan suci lagi. Apabila mau, maka boleh baginya menahannya (yakni tetap menjadikannya sebagai istri); dan jika mau, maka boleh baginya menceraikannya sebelum ia mencampurinya (setelah suci dari haid tersebut). Itulah iddah yang diperintahkan Allah SWT ketika menceraikan wanita.'"[55]

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT telah memerintahkan untuk menahan menurut cara yang makruf (patut) dan menceraikan dengan cara yang baik, serta melarang kemudharatan. Sementara menceraikan wanita ketika haid dapat menimbulkan kemudharatan bagi wanita yang diceraikan, karena akan memperpanjang masa *iddah*-nya. Padahal ketika *iddah,* seorang wanita tidak memiliki suami dan tidak boleh menerima laki-laki yang akan menikahinya.

---

[55] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang thalak, bab, "Firman Allah *Ta'ala* "*Wahai 'Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah*"; HR. Muslim, pembahasan tentang thalak, bab "Haram Menceraikan Wanita yang Sedang Haid Tanpa Keridhaan darinya. Bila Hal ini Terjadi, maka Diperintahkan bagi Suami untuk Rujuk dengan Istrinya", hadits no. 1471, juz 2, hal. 1093, cet. Daarul Fikr; HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Waktu Thalak Ketika Menghadapi Masa *Iddah* yang Diperintahkan Allah *Azza wa Jalla*"; pembahasan tentang thalak, bab "Apa yang Dilakukan Apabila Menceraikan Istri Saat Haid"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang thalak, bab "Thalak yang Sunah"; Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang thalak, bab "Keterangan tentang *Quru'*, *Iddah* Thalak, dan Thalak bagi Wanita Haid"; HR. Ahmad dalam *Al Musnad*-nya, juz 2, hal. 26, 43, 51, 54 dan 57; HR. Ad-Darimi, pembahasan tentang thalak, bab "Sunah dalam Thalak", hadits no. 2262, hal. 213, juz 2, cet. Daarul Kitab Al Arabi.

Di sisi lain bila seorang wanita dicerai ketika selesai haid namun telah dicampuri, maka tidak ada yang tahu apakah ia harus menjalani masa *iddah* wanita yang hamil atau wanita haid saja. Mungkin pula maksudnya adalah untuk memberi tenggang waktu bagi suami sebelum menjatuhkan thalak, barangkali timbul keinginannya untuk tetap bersama istrinya, begitu pula memberi kesempatan bagi istri untuk membatalkan kemauan cerai bila perceraian ini atas permintaan darinya.

Perincian thalak yang sunah pada wanita yang belum ditemui oleh suaminya (*dukhul*) dan wanita yang belum haid

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan ia belum *dukhul,* dan ia adalah wanita yang berada pada masa haid aktif, atau wanita itu bukan seorang yang berada pada masa haid aktif, maka tidak ada sunah dalam menceraikannya kecuali bahwasanya thalak sah dilakukan kapan saja suami menghendaki.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang suami menikahi seorang wanita, lalu ia mencampurinya dan ternyata wanita itu telah hamil, maka ia dapat berkata kepada wanita itu, "Engkau aku ceraikan"; baik perceraian ini menurut cara yang sunah atau bid'ah atau bukan sunah dan bukan bid'ah, maka wanita itu sama seperti wanita yang belum dicampuri tanpa ada perbedaan sedikitpun dalam hal bahwa thalak itu sah kapanpun diucapkan oleh suami.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan *dukhul* lalu mencampurinya, dan ia bukan wanita yang berada pada masa haid aktif karena masih kecil atau sudah tua, lalu suami berkata kepada istrinya "Engkau aku ceraikan menurut cara yang sunah", maka ia sama seperti dua wanita sebelumnya, dan thalak dianggap sah ketika diucapkan oleh suami.

Perincian tentang thalak sunah pada wanita yang telah ditemui oleh suaminya (*dukhul*) dan berada pada masa haid aktif apabila suaminya berada di negeri lain

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berada di tempat yang jauh dari istrinya lalu ia bermaksud untuk menjatuhkan thalak sunah kepadanya, maka hendaklah ia menulis surat kepada istrinya, "Apabila datang kepadamu suratku ini dan apabila engkau telah mengalami haid setelah aku meninggalkanmu, maka jika engkau dalam keadaan suci (tidak haid) berarti engkau telah aku ceraikan."

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya yang berada pada masa haid aktif dan telah ia campuri, "Engkau aku thalak menurut cara yang sunah", maka hendaklah si istri memperjelas hal itu kepada suaminya. Bila suami mengatakan, "Aku hanya bermaksud untuk menceraikannya menurut cara yang Sunah" atau ia mengatakan, "Aku tidak berniat apa-apa", maka apabila si istri dalam keadaan suci (tidak haid) dan belum dicampuri oleh suaminya pada masa suci itu, berarti thalak telah berlaku atasnya saat itu juga. Sedangkan jika si istri dalam keadaan suci (tidak haid) dan telah dicampuri oleh suaminya pada masa suci itu, berarti thalak berlaku padanya ketika ia suci dari haid yang pertama kali dialaminya sejak suaminya mengucapkan perkataan itu. Demikian pula bila suami mengatakan hal itu saat istri dalam keadaan haid maupun nifas, maka thalak berlaku atasnya ketika suci dari haid atau nifas tersebut.

Adapun bila suami mengatakan, "Maksudku bahwa thalak telah berlaku atasnya sejak aku mengucapkan perkataan itu", maka pada kondisi demikian thalak berlaku pada istri saat itu juga, baik ia dalam keadaan suci (tidak haid) maupun sedang haid, sesuai dengan maksud suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Masa *iddah* seorang wanita berakhir apabila ia masuk pada haid sejak diceraikan secara hukum. Pada saat ini si wanita harus segera menghindar untuk bertemu dan berduan dengan mantan suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami berkata kepada istrinya, "Aku menceraikanmu dengan thalak tiga menurut cara yang sunah dan thalak tiga menurut bid'ah", maka thalak berlaku pada istri saat itu juga, karena thalak tersebut tidak lepas daripada thalak sunah atau thalak bid'ah, sehingga telah berlaku dalam keadaan bagaimanapun.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami memberi batasan waktu, seperti mengatakan, "Aku telah menceraikanmu besok pagi atau satu tahun ke depan jika engkau melakukan ini dan itu", lalu istri melakukan apa yang dikatakan oleh suaminya, maka ia pun dinyatakan telah cerai pada waktu yang ditentukan oleh suami dan tidak dianggap cerai sebelum datang waktu tersebut. Apabila suami berkata, "Aku menceraikanmu pada waktu... menurut cara yang sunah", maka apabila pada waktu yang ditentukan itu istri berada dalam keadaan suci (tidak haid) dan belum dicampuri oleh suaminya pada masa suci itu, maka thalak pun dinyatakan telah berlaku. Adapun bila pada waktu yang ditentukan istri dalam keadaan haid atau nifas, atau tidak haid namun telah dicampuri, maka thalak tidak berlaku melainkan setelah ia suci dari semua itu.

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku ceraikan bukan

menurut thalak sunah dan bukan pula menurut thalak bid'ah", maka thalak telah berlaku sejak suami mengucapkan perkataan itu.

Thalak bagi wanita yang belum ditemui suaminya (belum *dukhul*)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi menurut cara yang makruf (patut) atau menceraikannya dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229) Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman pula, "*Kemudian jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah (2): 230)

Apabila seseorang berkata kepada istrinya yang belum ia temui (belum *dukhul*), "Aku telah menjatuhkan thalak tiga kepadamu", maka wanita itu haram ia nikahi hingga wanita itu menikah dengan laki-laki lain (lalu diceraikannya).

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menjatuhkan thalak satu atau thalak dua kepada istrinya dan ia belum *dukhul* dengannya, maka ia tidak berhak untuk rujuk dan tidak pula ada *iddah*. Wanita tersebut berhak menikah dengan siapa saja yang halal menikahinya, baik ia sebagai wanita janda ataupun perawan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada wanita yang belum ditemui oleh suaminya (belum *dukhul*), "Aku telah menjatuhkan thalak tiga kepadamu menurut cara yang sunnah atau thalak tiga yang bid'ah, atau thalak tiga sebagiannya menurut cara yang sunnah dan sebagian lagi bid'ah", maka thalak ini dianggap telah berlaku ketika diucapkan oleh suami, sebab padanya tidak ada sunah maupun bid'ah.

Keterangan tentang thalak hingga waktu tertentu

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya, "Aku telah menceraikanmu besok", maka apabila fajar terbit keesokan harinya wanita ini dianggap telah dicerai. Demikian pula apabila ia berkata, "Aku telah menceraikanmu pada awal bulan." Jika suami bercampur dengan istrinya itu sementara ia tidak mengetahui bahwa fajar telah terbit atau ia tidak mengetahui bahwa hilal telah terlihat, kemudian ia mengetahui bahwa fajar telah terbit atau hilal telah terlihat saat ia bercampur dengan istrinya, maka thalak dinyatakan telah berlaku dan wanita itu berhak menuntut mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, karena laki-laki tersebut telah

mencampuri dirinya setelah menjatuhkan kepadanya thalak tiga –jika thalak tersebut adalah thalak tiga– atau menjatuhkan kepadanya thalak terakhir yang ia miliki.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya, "Aku telah menceraikanmu pada bulan...", maka thalak tersebut telah berlaku saat terbenam matahari yang terlihat padanya hilal pertama bulan yang dimaksud, sebab bulan dianggap telah masuk sejak malam terlihat hilal.

Thalak dengan mengaitkan pada waktu yang telah lampau

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Aku telah menceraikanmu kemarin" atau "bulan lalu", kemudian suami meninggal dunia atau menjadi bisu, maka istrinya dianggap telah diceraikan terhitung sejak saat suami mengucapkan perkataan itu dan dimulai perhitungan *iddah* saat itu pula.

Sehubungan dengan ini Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, "Apabila suami berkata kepada istrinya, 'Aku telah menceraikanmu kemarin' dan maksudnya adalah memindahkan 'waktu sekarang' ke hari kemarin, maka thalak tidak dinyatakan berlaku, karena kemarin adalah waktu yang lampau dan thalak tidak dapat berlaku pada waktu yang sebenarnya tidak ada."

Imam Syafi'i berkata: Apabila ditanyakan dan suami berkata, "Aku mengucapkan perkataan itu tanpa niat apapun" atau ia berkata, "Aku mengatakannya untuk menjatuhkan thalak kepadanya pada waktu sekarang", maka thalak telah berlaku pada saat ia mengucapkannya, dan si wanita dapat memulai perhitungan *iddah* sejak saat itu.

Pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*)

Imam Syafi'i berkata: Maksud dari "pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*)" adalah semua pemutusan ikatan suami-istri yang tidak disertai oleh thalak; baik thalak satu, dua ataupun tiga. Sebagai contoh di antaranya; *pertama*, seorang budak yang beristrikan wanita budak, lalu si wanita dimerdekakan dan ia memilih berpisah dengan suaminya. *Kedua*, seorang laki-laki impoten dan si istri memilih untuk berpisah dengannya. Ketiga, seseorang menikahi wanita yang menjadi mahramnya, maka ikatan pernikahan keduanya harus diputuskan. Keempat, nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu, dimana mereka dipisahkan tanpa butuh pada thalak.

Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Aku menceraikanmu di mana engkau berada." Maka dalam hal ini si wanita dijatuhi thalak satu,

dan tidak terjadi yang lainnya kecuali itu. Karena jika si laki-laki menjatuhkan thalak satu, maka si wanita dithalak satu di manapun ia berada.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Aku telah menceraikanmu jika engkau berbicara dengan si fulan pada saat ia masih hidup", lalu wanita tersebut berbicara dengan orang yang dimaksudkan oleh suaminya saat orang itu masih hidup, maka wanita ini dianggap telah dicerai. Adapun bila ia berbicara di saat orang itu "bisa mendengar" meski pembicaraannya tidak didengar olehnya, maka thalak tetap berlaku atasnya. Sedangkan bila ia berbicara saat orang tersebut meninggal dunia, dalam keadaan tidur atau saat kondisinya tidak bisa mendengar pembicaraan seseorang yang berbicara dengannya, maka wanita itu tidak dicerai.

Jika seseorang berkata kepada istrinya (sementara ia telah *dukhul*), "Engkau telah dithalak, engkau telah dithalak, engkau telah dithalak", maka thalak pertama dinyatakan telah berlaku. Lalu dapat ditanyakan kepadanya mengenai niatnya ketika mengucapkan kalimat yang kedua atau yang ketiga kalinya. Apabila yang dimaksudkan adalah memperjelas kalimat yang pertama, maka perkataannya itu dianggap sebagai thalak satu. Adapun bila yang ia maksud adalah memperbaharui thalak setelah yang pertama, maka thalak berlaku sebagaimana yang ia maksudkan. Kemudian jika maksudnya dengan kalimat ketiga adalah memperjelas kalimat kedua, maka ia telah menjatuhkan thalak dua. Sedangkan bila yang ia maksud dengan kalimat ketiga adalah thalak yang berdiri sendiri (tidak untuk tujuan menjelaskan yang kedua), maka istrinya dianggap telah dithalak tiga. Demikian juga bila suami meninggal dunia sebelum sempat ditanya, maka hukumnya adalah thalak tiga, karena ini merupakan makna lahir dari perkataannya.

Thalak menggunakan ilmu hitung

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau telah dithalak satu dan satu sebelumnya" atau "Engkau telah dithalak satu dan satu sesudahnya", maka istrinya dianggap telah dithalak dua. Jika suami mengatakan, "Maksudku adalah thalak satu, adapun yang sebelum atau yang sesudahnya tidak aku maksudkan sebagai thalak", maka hukumnya sebagaimana yang ia katakan, dan maksud yang sebenarnya diserahkan antara dia dengan Allah *Ta'ala*.

Jika seseorang menjatuhkan thalak satu kepada istrinya lalu ia rujuk, kemudian ia berkata, "Engkau telah dithalak satu sebelumnya dan satu", lalu ia berkata, "Maksudku bahwa sebelumnya aku telah menjatuhkan thalak

satu kepadanya", maka ia disuruh bersumpah dan hukumnya seperti yang ia katakan.

Kemudian apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Badanmu, kepalamu, kemaluanmu, kakimu, tanganmu.... (atau ia menyebut salah satu anggota badan istrinya) telah aku ceraikan", maka wanita itu dianggap telah dicerai, karena thalak tidak dapat dibagi-bagi. Apabila seseorang melihat kepada istrinya bersama seorang wanita lain yang bukan istrinya, lalu ia berkata, "Salah satu dari kalian berdua telah dicerai", dan apabila yang ia maksudkan adalah istrinya, maka thalak telah berlaku atasnya. Namun bila yang ia maksudkan adalah wanita yang lain, maka istrinya tidak diceraikan. Apabila ia berkata, "Yang aku maksudkan adalah wanita yang bukan istriku", maka ia disuruh bersumpah, dan ikatan pernikahan dengan istrinya tetap sebagaimana adanya (tidak dianggap cerai).

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau diceraikan pada setiap bulan satu kali", kemudian ia menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya sebelum bulan-bulan tersebut berlaku; atau sebagiannya telah berlalu, lalu si istri telah dinikahi oleh laki-laki lain dan bercampur dengannya kemudian diceraikannya, kemudian suami yang pertama menikahi lagi mantan istrinya dan bulan-bulan tersebut berlalu atas mereka, maka thalak tersebut tidak lagi berlaku, karena kepemilikannya terhadap wanita itu saat ia mengucapkan perkataan sudah berlalu.

Khulu' dan *Nusyuz*

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 128)

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bermaksud menceraikan sebagian istrinya, maka istrinya berkata, "Janganlah engkau menceraikanku dan biarkanlah Allah membangkitkanku di antara para istrimu, aku telah menghibahkan giliranku kepada saudaraku, Aisyah."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita khawatir akan sikap nusyuz suaminya, maka tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap *nusyuz* suami terhadap istrinya adalah tidak menyenangi dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap menahan istrinya meski tidak menyenanginya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai. Pada yang demikian itu terdapat dalil, inti kesepakatan damai ini adalah si istri membebaskan suami dari sebagian kewajiban dirinya. Allah

Azza wa Jalla telah berfirman, "*Perlakukanlah mereka dengan cara yang patut...*" Hingga firman-Nya "*...kebaikan yang banyak.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 19)

Imam Syafi'i berkata: Boleh bagi suami untuk menahan (tidak menceraikan) istrinya, meski tidak lagi memenuhi sebagian giliran bermalam dengannya, atau tidak bermalam sama sekali dengannya selama si istri meridhai hal itu. Tapi bila istri menuntut kembali pemenuhan hak atas dirinya, maka tidak halal bagi suami selain berbuat adil kepadanya atau menceraikannya.

Perincian masalah membagi giliran di antara para istri

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 129)

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW telah mencontohkan membagi giliran di antara istri-istri beliau.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui perbedaan bahwa menjadi kewajiban bagi seseorang untuk membagi giliran di antara para istrinya dan berlaku adil di antara mereka dalam pembagian itu. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW biasa membagi giliran di antara para istri beliau dengan adil, lalu beliau mengucapkan doa,

اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا لاَ أَمْلِكُ.

"*Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki dan engkau lebih mengetahui atas apa yang tidak aku miliki.*"[56]

Perincian masalah tentang membagi dan berbuat adil di antara para istri

Imam Syafi'i berkata: Patokan dalam pembagian adalah malam,

[56] HR. Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Pembagian Giliran di Antara Istri", hadits no. 2124; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang nikah, 14, bab "Keterangan tentang Menyamakan di Antara Istri-istri", hadits no. 1140; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang nikah, bab "Membagi di Antara Wanita", hadits no. 1971; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang nikah, bab "Membagi di Antara Wanita"; HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*-nya, pembahasan tentang nikah, bab "Penekanan untuk Berlaku Adil di Antara Para Istri", hal. 187, juz 2. Al Hakim berkata, "Ini adalah hadits *shahih* sesuai kriteria Imam Muslim dan keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Lalu perkataan Al Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi.

karena itu merupakan waktu untuk istirahat. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya.*" (Qs. Yuunus (10): 67)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki beberapa istri yang terdiri dari wanita-wanita muslimah merdeka atau wanita-wanita Ahli Kitab, maka mereka memiliki hak yang sama dalam pembagian giliran, dan menjadi keharusan laki-laki tersebut untuk menginap satu malam pada setiap istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila di antara istri-istri tersebut terdapat wanita budak, maka suami menginap pada istrinya yang merdeka selama dua malam dan menginap pada istrinya yang budak selama satu malam.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi suami masuk ke tempat istrinya yang belum mendapatkan giliran (di malam hari), karena malam merupakan waktu yang mesti dipergilirkan. Tapi tidak mengapa bagi suami mendatanginya di siang hari karena suatu kebutuhan, bukan untuk istirahat. Jika ia bermaksud istirahat, maka hendaklah ia kembali ke rumah istrinya yang mendapat giliran pada hari itu. Hendaknya suami tidak bercampur dengan istrinya pada waktu yang bukan gilirannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menginap dengan salah seorang istrinya lalu pergi untuk beberapa hari, maka apabila kembali, ia harus menginap pada istri yang mendapat giliran berikutnya.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula apabila istri berada di rumah suaminya atau di rumah yang ditinggali oleh suami, lalu istri mengunci rumah ketika suami berada di luar, atau ia tidak mau memberi pelayanan apabila suaminya datang kepadanya, atau ia melarikan diri dan mengaku telah diceraikan oleh suaminya, maka pada kondisi demikian halal bagi suami untuk meninggalkan istrinya dan memindahkan giliran kepada istri yang lain, dan boleh baginya tidak memberi nafkah pada istrinya hingga ia mau kembali memberi pelayanan terhadap suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang kurang waras —atau orang yang normal namun mengalami gangguan pada akal— memiliki istri lebih dari satu orang, maka menjadi keharusan bagi wali laki-laki itu atau orang yang mengayomi urusannya untuk membawanya agar menginap secara bergiliran di antara para istrinya, atau ia membawakan istri-istrinya secara bergiliran untuk menginap dengannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki memiliki satu orang istri yang berstatus budak dan seorang istri yang merdeka, lalu ia menginap dua malam pada istrinya yang merdeka kemudian pergi kepada

istrinya yang budak, setelah itu istrinya yang berstatus budak dimerdekakan, maka bila ia telah menyempurnakan giliran untuknya selama satu hari satu malam, ia harus kembali kepada istrinya yang merdeka dan menginap satu malam, lalu kembali kepada istrinya yang telah dimerdekakan dan menginap satu malam pula. Namun bila belum cukup satu hari satu malam ternyata istrinya telah dimerdekakan, maka ia harus menginap padanya selama dua hari dua malam agar terjadi kesamaan dengan istrinya yang merdeka, karena kedua istrinya itu telah memiliki status yang sama.

Membagi giliran di antara istri yang telah dicampuri

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menikahi Ummu Salamah dan telah berada di sisinya, maka beliau bersabda kepadanya,

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ دُرْتُ.

"Tidak ada kerendahan bagimu atas keluargamu. Jika engkau mau, aku menetap bersamamu selama tujuh malam dan aku menetap bersama mereka (yakni istri-istri beliau SAW yang lain) masing-masing selama tujuh malam; dan jika engkau mau, aku menetap bersamamu selama tiga hari lalu membagi giliran (sebagaimana biasa)."[57]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata, "Untuk perawan tujuh hari tujuh malam dan untuk janda tiga hari tiga malam."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahi dua wanita yang masih perawan atau dua wanita janda, atau seorang perawan dan seorang janda, lalu keduanya masuk ke tempat suami mereka pada malam yang sama, maka saya tidak menyukai hal itu. Apabila kedua istri tadi masuk secara bersamaan, maka hendaklah dilakukan undian; siapa yang menang, maka suami mulai bermalam dengannya hingga cukup bagiannya (yakni tujuh malam bila masih perawan dan tiga malam bila telah janda -penerj).

---

[57] HR. Muslim, 17, pembahasan tentang menyusui, 12, bab "Ketentuan tentang Apa yang Berhak Didapat oleh Wanita Perawan dan Wanita Janda dalam Hal Waktu menginapnya Suami", hadits no. 42, hal. 1083, juz 2, cet. Daar ul Fikr; HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Tinggal Pada Wanita Perawan", hadits no. 2122; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang nikah, bab "Menginap pada Wanita Perawan", hadits no. 1917.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang baru saja menikahi wanita perawan atau janda, lalu telah menyelesaikan giliran masing-masing (yakni tujuh malam bagi perawan dan tiga malam bagi janda), maka ia harus memulai pembagian baru di antara para istrinya secara adil.

Perjalanan seseorang bersama istrinya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا.

"Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak melakukan *safar* (perjalanan jauh), maka beliau mengundi di antara istri-istri beliau. Siapa saja di antara mereka yang menang undian, maka beliau keluar bersamanya."[58]

Imam Syafi'i berkata: Apabila salah seorang istri memenangkan undian, maka suami hanya boleh keluar bersama istrinya itu tanpa menyertakan istri-istrinya yang lain. Apabila telah kembali, maka dimulai lagi pembagian giliran yang baru dan suami tidak harus menetap bersama istri-istrinya yang lain selama waktu yang ia habiskan bersama istri yang menemaninya dalam perjalanan, baik perjalanan itu berlangsung cepat ataupun lama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami bermaksud melakukan perjalanan untuk berpindah tempat, maka ia tidak boleh berpindah dengan salah seorang istrinya kecuali ia menetap pula bersama istri-istrinya yang lain selama waktu yang ia habiskan bersama istrinya tersebut.

Sikap *nusyuz* istri terhadap suami

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan*

[58] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang hibah, bab "Wanita Memberikan Hibah kepada Selain Suaminya dan Pembebasannya Apabila Ia Memiliki Suami", hal. 208, juz 3, jld. 1, cet. Dar Al Jil; diriwayatkan pula olehnya dalam pembahasan tentang syahadat, bab "Mengundi dalam Perkara-perkara yang Pelik", hal. 238, juz 3, jld 1; HR. Muslim, 49, pembahasan tentang taubat, 10, bab "Berita Dusta", hadits no. 2129, juz 4, hal. 2129 dan 2130.

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)..." Hingga firman-Nya "*... mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka."* (Qs. An-Nisaa` (4): 34)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang wanita."*

Maka, Umar bin Khaththab mendatangi beliau SAW seraya berkata, "Kaum wanita telah berlaku durhaka terhadap suami-suami mereka." Akhirnya, beliau mengizinkan untuk memukuli mereka. Lalu datanglah sejumlah wanita kepada keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka. Maka Nabi SAW bersabda,

لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُوْنَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلاَ تَجِدُوْنَ أُوْلَئِكَ خِيَارَكُمْ.

'Sungguh telah datang malam ini kepada keluarga Muhammad sejumlah tujuh puluh wanita, mereka semua mengadukan perilaku suami-suami mereka. Dan, kamu tidak akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang baik di antara kamu."[59]

Imam Syafi'i berkata: Ada kemungkinan larangan ini berlaku sebelum turun ayat yang memerintahkan memukuli wanita, kemudian setelah ayat ini turun, maka beliau memerintahkan untuk memukuli mereka.

Imam Syafi'i berkata: Firman-Nya, *"Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz"*, bermakna terdapat tanda-tanda yang menunjukkan istri akan berbuat nusyuz. Bila hal ini terjadi, maka "*Nasihatilah mereka"*, sebab nasihat adalah perkara yang diperbolehkan. Jika mereka membangkang dan menampakkan *nusyuz* baik melalui perkataan maupun perbuatan, maka "*Jauhi mereka di tempat tidur"*. Bila mereka tidak mau berhenti, maka *"Pukullah mereka"*. Dari sini menjadi jelas bahwa tidak boleh *"Menjauhi mereka di tempat tidur"* bila si istri telah berhenti berbuat *nusyuz*, dan tidak boleh pula memukul kecuali mereka telah *nusyuz*, baik dengan perkataan maupun perbuatan atau dengan keduanya sekaligus.

---

[59] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Memukul Wanita", hadits no. 2146; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang nikah, bab "Memukul Wanita", hadits no. 1985; HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*-nya, pembahasan tentang nikah, bab "Hak Istri terhadap Suami", hal. 188, jld. 2. Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* tapi keduanya (yakni Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Dua orang juru damai

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Jika kamu khawatirkan ada kerenggangan hubungan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 35)

Imam Syafi'i berkata: Adapun yang dimaksud dengan "Khawatir ada kerenggangan hubungan suami-istri" adalah, masing-masing dari kedua belah pihak mengklaim bahwa pihak yang lainnya tidak menunaikan hak tanpa keridhaan dari pihak yang tidak ditunaikan haknya. Kerenggangan di antara mereka ini tidak berhenti, baik dengan sebab perceraian ataupun perdamaian, bahkan terus-menerus berlangsung.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pasangan suami-istri yang mengalami kerenggangan hubungan mengajukan perkara mereka kepada hakim, maka menjadi keharusan bagi hakim untuk mengutus seorang juru damai dari pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri. Kedua juru damai yang diutus hendaknya memiliki sifat qana'ah dan cerdik agar mampu menyingkap hakikat persoalan suami-istri, lalu memperbaikinya bila mereka mampu.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi hakim memerintahkan kedua juru damai itu untuk memisahkan pasangan suami-istri yang sedang cekcok, meski mereka berdua berkesimpulan pasangan tersebut sebaiknya dipisahkan. Bahkan, perkara ini menjadi hak mutlak suami. Kedua juru damai itu tidak berhak pula memberikan harta milik istri kepada suaminya, kecuali dengan izin dari si istri.

Imam Syafi'i berkata: Saya lebih memilih agar imam meminta kepada suami-istri meridhai keputusan yang diambil oleh kedua juru damai dan menyerahkan urusan mereka kepada kedua juru damai itu. Begitu pula suami memberi hak kepada kedua juru damai untuk memisahkan hubungan pernikahan mereka, apabila hal itu merupakan jalan terbaik.

Imam Syafi'i berkata: Apabila salah satu dari kedua juru damai tidak berada di tempat atau akalnya terganggu, maka dapat diutus juru damai lain oleh hakim atau melalui jalur perwakilan, bila suami-istri mewakilkan urusan kepadanya.

Sebab yang membolehkan mengambil harta istri

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 4)

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Dan jika kamu ingin mengganti istri kamu dengan istri yang lain...*" Hingga firman-Nya "*...dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 20) Apabila seseorang hendak mengganti istrinya dengan wanita lain dan si istri tidak mau berpisah dengan suaminya, maka si suami tidak berhak mengambil harta istri sedikitpun, baik dengan cara paksa istri agar menyerahkan hartanya atau menceraikannya dengan syarat si istri menyerahkan tebusan berupa harta. Jika suami melakukan perbuatan ini, atau ia mengaku telah melakukannya dan istri dapat membuktikannya, maka harta yang ia ambil itu harus dikembalikan kepada istrinya.

Tetap memperistri seorang wanita dengan maksud mendapatkan harta warisannya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu menjadikan para wanita sebagai warisan dengan jalan paksa.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 19)

Imam Syafi'i berkata: Dikatakan –*wallahu a'lam*– ayat ini turun berkenaan tentang seorang laki-laki yang tidak menunaikan hak yang telah ditetapkan Allah SWT terhadap istrinya, (yakni memperlakukan istri dengan baik) tanpa keridhaan dari pihak istri. Laki-laki ini hendak menahan istrinya hingga meninggal dunia agar ia mendapatkan harta warisannya, atau mendapatkan sebagian harta yang telah ia serahkan kepada istrinya, kecuali bila si istri melakukan perbuatan keji yang nyata. Sebagian lagi mengatakan, "Tidak mengapa bagi suami menahan istrinya meski ia tidak menyenanginya jika ia tetap menunaikan hak-hak istri yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala*, berdasarkan firman-Nya, '*Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang patut (makruf)...*' Hingga firman-Nya '*...yang banyak*'."

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang suami menahan istrinya (yakni tidak mau menceraikannya -penerj) tanpa menunaikan hak-hak istrinya, padahal si istri tidak melakukan perbuatan keji yang nyata, bahkan maksud menahan istrinya adalah untuk mendapatkan warisan darinya, lalu wanita itu meninggal dunia dengan status sebagai istri bagi laki-laki tersebut, maka tidak halal bagi suaminya untuk mewarisi istrinya itu dan tidak boleh pula mengambil sesuatupun dari hartanya selama si istri masih hidup. Bila suami mengambil harta dari istrinya, maka harta itu harus dikembalikan kepada si istri.

Hal-hal yang menghalalkan adanya *fidyah* (tebusan)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh menahannya menurut cara yang makruf (patut) atau melepaskannya dengan cara yang baik...*" Hingga firman-Nya "*...bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Amrah, Habibah binti Sahl mengabarkan kepadanya bahwa beliau adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamas, dan bahwasanya Rasulullah SAW keluar untuk shalat Subuh dan mendapati dirinya (Habibah binti Sahl) berada di depan pintu. Maka Rasulullah bertanya, "*Siapakah ini?*" Ia menjawab, "Aku adalah Habibah binti Sahl, wahai Rasulullah, tidak aku dan tidak pula Tsabit terhadap suaminya." Ketika Tsabit datang, Rasulullah bersabda kepadanya,

هَذِهِ حَبِيْبَةُ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيْبَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ مِنْهَا. فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

"*Ini Habibah telah menyebutkan apa yang dikehendaki Allah untuk ia sebutkan.*" Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, semua apa yang ia berikan ada padaku!" Rasulullah bersabda, "*Ambillah darinya!*" Maka Tsabit mengambil (harta tersebut) darinya (istrinya), dan Habibah menginap di rumah keluarganya.[60]

Imam Syafi'i berkata: Dikatakan –*wallahu a'lam*– tentang firman Allah *Ta'ala*, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229) Maknanya adalah, seorang istri tidak menyukai suaminya dan ia khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam menunaikan kewajibannya terhadap suami, sementara suami tetap menunaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya. Apabila demikian, maka halal bagi istri untuk menebus dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada batasan dalam hal tebusan. Bisa saja harta yang diberikan sebagai tebusan oleh istri lebih banyak daripada yang diberikan oleh suami kepadanya atau sebaliknya, sebab Allah SWT

---

[60] HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "*khulu'*", hadits no. 2228. Lihat pula *tafsir Ad-Dur Al Mantsur* oleh As-Suyuthi, juz 1, hal. 280.

berfirman, "*Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229)

Ucapan yang dianggap sebagai thalak dan yang tidak

Imam Syafi'i berkata: *Khulu'* adalah thalak. Oleh sebab itu, ia tidak dianggap ada kecuali dengan ucapan yang menyebabkan adanya thalak. Apabila suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau memberikan kepadaku harta sekian, maka engkau telah aku ceraikan" atau "Aku telah memisahkanmu" atau "Telah melepaskanmu", maka thalak telah berlaku tanpa perlu kepada adanya niat. Adapun bila suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau memberikan harta sekian kepadaku, maka engkau telah jauh dariku" atau "Telah terbebas" atau "Tidak ada kaitan denganku", maka harus ditanyakan; bila yang ia maksudkan adalah thalak, maka istrinya berarti telah diceraikan. Tapi bila yang ia maksudkan bukan thalak, maka istrinya tidak dianggap diceraikan. Bila suami telah mengambil sesuatu dari istrinya, maka harus dikembalikan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki dua istri dan keduanya meminta untuk diceraikan dengan tebusan seribu, lalu suami menyetujui *khulu'* keduanya saat itu juga, maka thalak telah jatuh atas keduanya. Adapun mengenai harta yang dijanjikan terdapat dua pendapat; *pertama,* harta seribu itu menjadi tanggungan keduanya sesuai kadar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti mereka. *Kedua,* tiap-tiap mereka menyerahkan harta sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, karena *khulu'* berlaku atas setiap mereka dengan tebusan yang tidak jelas.

Khulu' yang dianggap sebagai thalak

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami menerima *khulu'* istrinya seraya meniatkan thalak tanpa meniatkan jumlahnya, maka *khulu'* ini merupakan perceraian yang tidak memberi kesempatan bagi suami untuk rujuk, karena ini adalah sejenis jual-beli, tidak boleh bagi suami menguasai harta istrinya bahkan si istri lebih berhak terhadap harta itu. Hanya saja kami menamakannya sebagai thalak, karena Allah *Ta'ala* berfirman, "*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229)

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami menerima *khulu'* istrinya, maka hal itu dinamakan sebagai thalak. Begitu pula bila suami mengucapkan lafazh "*firaaq* (berpisah)" atau "*saraah* (pelepasan)", maka ini dianggap pula sebagai thalak meski tanpa diniatkan. Serupa dengan ini apabila suami mengucapkan kata-kata yang mengandung makna thalak disertai niat cerai.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami menerima *khulu'* istrinya, kemudian ia menceraikan istrinya ketika dalam masa *iddah*, maka thalak ini tidak berlaku pada istrinya, sebab saat itu wanita tersebut tidak berstatus sebagai istrinya lagi. Pada saat ini wanita tersebut tidak halal lagi baginya, kecuali melalui proses pernikahan yang baru.

Alasan apa dibolehkannya *khulu'* dan apa yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Batasan untuk mengetahui siapa yang boleh *khulu'* di antara wanita adalah dengan memperhatikan siapa yang berhak membelanjakan hartanya, maka boleh baginya *khulu.'* Sedangkan siapa yang tidak berhak membelanjakan hartanya, maka tidak boleh baginya *khulu.'* Apabila istri adalah anak kecil yang belum baligh, orang yang tidak bisa membelanjakan harta, orang yang dilarang membelanjakan hartanya atau orang yang kurang akal, lalu ia mengajukan *khulu'* kepada suaminya dengan tebusan harta, baik sedikit ataupun banyak, maka semua yang diambil oleh suami dari harta istrinya itu harus dikembalikan kepada si istri, namun thalak yang ia jatuhkan kepada istrinya itu dengan tebusan dianggap sah dan suami memiliki hak untuk rujuk. Sebab bila harta tebusan yang ia ambil dikembalikan kepada si istri, maka ia pun berhak untuk rujuk, kecuali bila suami menjatuhkan thalak tiga atau thalak yang ketiga kalinya.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula apabila wali si wanita tersebut mengajukan permohonan cerai atas perintah wanita itu sendiri, baik harta yang dijadikan tebusan berasal dari harta si wanita atau harta orang lain, maka harta itu harus dikembalikan dan tidak ada hak bagi sultan untuk memenuhi permohonan cerai dengan tebusan harta dari wanita yang bersangkutan. Apabila ia melakukannya, maka thalak telah berlaku sedangkan permohonan *khulu'* ditolak.

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah permohonan *khulu'* dari istri yang dilarang membelanjakan hartanya, kecuali bila seseorang dengan suka rela membayar harta tebusan atas *khulu.'* Maka, orang ini harus memberikan harta kepada suami dengan syarat ia menceraikan istrinya. Dalam hal ini diperbolehkan bagi suami untuk memenuhi permohonan *khulu'* tersebut. Suami tidak boleh memenuhi permohonan cerai (*khulu'*) hingga ia berhak untuk menjatuhkan thalak, (yaitu telah baligh dan sehat akal).

Imam Syafi'i berkata: Jika bapak seorang anak kecil atau bapak seseorang yang lemah akal menerima *khulu'* dari istri anak kecil atau orang yang lemah akal tersebut, atau bila *khulu'* ini dilakukan langsung oleh bapak si istri, maka *khulu'* ini dianggap batal dan pernikahan tetap sah sebagaimana

adanya. Apa yang diambil oleh si bapak atau wali si wanita dengan sebab *khulu'* harus dikembalikan, dan wanita itu tetap sebagai istri sah bagi suaminya.

Khulu' saat sakit

Imam Syafi'i berkata: *Khulu'* diperbolehkan, baik saat sakit maupun sehat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami sedang sakit menerima *khulu'* istrinya dengan tebusan yang lebih kurang atau lebih banyak dari mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya, maka *khulu'* ini diperbolehkan meski suami meninggal dunia akibat sakit tersebut, karena bila suami menceraikan istrinya tanpa tebusan apapun juga thalaknya dianggap sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila si istri yang menderita sakit sedangkan suami dalam keadaan sehat atau sakit pula, maka jika suami menerima *khulu'* istrinya dengan tebusan seperti mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya atau lebih sedikit, maka *khulu'* ini diperbolehkan.

Hal-hal yang membolehkan adanya *khulu'* dan yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Batasan yang membolehkan adanya *khulu'* dan yang tidak adalah memperhatikan barang yang dijadikan tebusan dalam proses *khulu.'* Jika barang itu adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka *khulu'* dianggap sah. Sedangkan bila barang itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperjualbelikan, maka *khulu'* ini tertolak. Demikian pula apabila barang itu boleh disewakan, maka kedudukannya sama seperti barang yang boleh diperjualbelikan.

Imam Syafi'i berkata: Yang demikian itu adalah seperti seseorang yang melakukan *khulu'* dengan tebusan khamer, babi, janin di perut induknya atau budak yang melarikan diri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila *khulu'* terjadi dengan tebusan seperti ini, maka thalak tetap dinyatakan berlaku dan suami tidak dapat menuntut ganti atas tebusan itu dengan mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami menerima *khulu'* istrinya dengan tebusan berupa menempati rumah milik si wanita selama satu tahun atau mendapat pelayanan dari budak milik si wanita untuk waktu tertentu, maka *khulu'* ini dianggap sah. Jika rumah itu roboh atau budak itu mati, maka

suami dapat menuntut ganti rugi dengan meminta bayaran sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika istri mengajukan permohonan cerai (*khulu'*) terhadap suaminya dengan tebusan tanggungan yang ada di antara keduanya, dan jika keduanya mengetahui tanggungan itu, maka *khulu'* ini diperbolehkan. Namun bila keduanya tidak mengetahui dengan pasti, maka suami dapat menuntut istrinya atas bayaran sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya. Jika salah satu mengaku mengetahuinya sementara yang satu mengaku tidak mengetahuinya, maka keduanya disuruh bersumpah, lalu suami berhak menerima tebusan sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya.

Mahar yang bersama dengan *khulu'*

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menerima *khulu'* istrinya, baik telah *dukhul* atau belum, dan baik mahar telah diserahterimakan atau belum, maka *khulu'* tetap dianggap sah. Jika istri mengajukan *khulu'* dengan tebusan rumah, hewan, budak, sesuatu yang telah ditentukan, dinar dalam jumlah tertentu, atau sesuatu yang boleh dijadikan sebagai tebusan dalam *khulu'*, lalu salah seorang dari keduanya tidak menyinggung masalah mahar, maka *khulu'* tersebut dianggap sah, karena mahar tidak ada sangkut-pautnya dengan *khulu.'* Apabila mahar telah diserahkan kepada istri dan suami telah *dukhul* dengannya, maka mahar itu menjadi milik istri, tidak ada hak bagi suami untuk mengambilnya. Adapun bila mahar belum diserahkan, maka mahar itu menjadi hak istri atas suami. Sedangkan bila suami belum *dukhul* tapi mahar telah diserahkan, maka suami boleh menarik kembali separuh mahar itu. Jika mahar belum diserahkan sedikitpun, maka istri berhak menuntut separuh mahar kepada suaminya. Apabila mahar adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, maka istri dapat menuntut separuh mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya kepada suaminya.

Imam Syafi'i berkata: *Khulu'*, *mubara'ah* (saling berlepas) dan *fidyah* (tebusan) adalah sama dalam masalah ini, bila dimaksudkan dengannya adalah perpisahan suami-istri. Demikian juga dengan thalak yang diiringi tebusan tertentu yang tidak tunai.

Khulu' dengan tebusan berupa sesuatu yang telah ditentukan lalu rusak atau hilang

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri mengajukan permohonan cerai kepada suaminya dengan tebusan seorang budak yang telah ditentukan, dan

sebelum diserahkan budak itu meninggal dunia, maka suami dapat menuntut ganti tebusan sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula apabila istri mengajukan permohonan cerai (*khulu'*) kepada suaminya dengan tebusan seekor hewan, pakaian atau barang, lalu hewan itu mati dan pakaian serta barang itu hilang atau rusak, maka suami berhak menuntut ganti tebusan sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika istri mengajukan permohonan cerai (*khulu'*) dengan tebusan seorang budak yang memiliki cacat, lalu suami mengembalikan budak itu karena cacat yang ada padanya, maka ia dapat menuntut ganti tebusan sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya. Bila istri mengajukan permohonan cerai dengan tebusan pakaian yang dipersyaratkan dari jenis tertentu dan ternyata pakaian itu bukan dari jenis yang dimaksud, lalu suami mengembalikannya, maka ia dapat menuntut ganti kepada istrinya sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Khulu' dua wanita

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki dua istri, lalu kedua istri ini berkata kepadanya "Ceraikanlah kami bersamaan dan bagimu 1000 Dirham yang menjadi tanggungan kami", lalu suami menceraikan mereka saat itu juga, maka thalak telah berlaku untuk selamanya dan suami tidak berhak untuk rujuk.

Adapun pendapat mengenai tebusan yang 1000 Dirham itu berada pada salah satu dari dua pandangan berikut; yaitu barangsiapa memperbolehkan menikahi dua wanita sekaligus dengan satu mahar yang telah ditentukan, lalu mahar itu dibagi oleh mereka berdua, masing-masing sesuai dengan kadar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, maka golongan ini memperbolehkan *khulu'* seperti pada kasus di atas seraya membagi jumlah yang 1000 Dirham itu kepada kedua wanita tadi, masing-masing sesuai kadar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Bila mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti salah seorang dari mereka adalah 100 Dirham, sedangkan wanita yang satunya adalah 200 Dirham, maka bagi wanita yang maharnya 100 Dirham harus membayar sepertiga dari 1000 Dirham, dan wanita yang maharnya 200 Dirham harus membayar dua pertiganya.

Imam Syafi'i berkata: Bagi siapa yang berpendapat seperti ini, maka ia dapat mengatakan pula; jika suami menceraikan salah satu dari kedua

wanita itu dan tidak menceraikan yang satunya pada waktu *khiyar* (memilih), maka thalak telah berlaku atas wanita yang diceraikan itu dan ia harus membayar tebusan sesuai prosentase bagiannya dari jumlah seribu yang dijanjikan. Kemudian apabila ia menceraikan istrinya yang satunya lagi sebelum waktu *khiyar* berlalu, maka thalak berlaku pula atas wanita itu dan ia harus membayar tebusan sesuai prosentase bagiannya dari seribu yang dijanjikan itu. Jika waktu *khiyar* telah berlalu, kemudian suami menceraikan istrinya yang mengajukan permohonan cerai, maka thalak telah berlaku atas wanita itu, namun suami dapat rujuk dengannya dan tidak dibebani untuk membayar sedikitpun dari tebusan yang dijanjikan.

Adapun bila suami menceraikan salah satu dari kedua istrinya pada waktu *khiyar* dan tidak menceraikan yang satunya hingga masa *khiyar* berlalu, maka wanita yang ia ceraikan pada masa *khiyar* harus membayar tebusan sesuai prosentase bagiannya dari seribu yang dijanjikan, dan ia telah diceraikan untuk selamanya (tanpa bisa rujuk). Sedangkan wanita yang diceraikan setelah masa *khiyar* tidak dibebani kewajiban membayar tebusan sedikitpun, dan suami masih berhak untuk rujuk dengannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki istri yang berstatus budak lalu ia menerima *khulu'* istrinya itu, maka si istri dianggap telah diceraikan untuk selamanya (tanpa bisa rujuk), tapi wanita itu dibebani kewajiban membayar tebusan selama masih berstatus budak bila tidak diizinkan oleh majikannya (untuk membayar tebusan -penerj). Wanita itu harus membayar tebusan *khulu'* bila telah dimerdekakan. Hanya saja saya tidak membebankan membayar tebusan kepadanya ketika masih berstatus budak, karena saat itu ia tidak mempunyai hak kepemilikan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang memiliki dua istri, lalu salah satu dari keduanya berkata, "Ceraikanlah aku bersama si fulanah dan bagimu atasku 1000 Dirham", lalu suami memenuhi permintaannya, maka 1000 Dirham tersebut dibebankan kepada wanita yang mengucapkan perkataan itu. Demikian pula apabila ucapan itu dikatakan kepadanya oleh pihak lain. Apabila suami menceraikan wanita yang tidak mengajukan permohonan cerai secara langsung dan tetap memperistri wanita yang mengajukan permohonan secara langsung, maka wanita yang tidak diceraikan ini harus membayar tebusan atas nama wanita yang diceraikan, sesuai kadar yang telah saya sebutkan, yakni jumlah yang dijanjikan dibagi menurut prosentase masing-masing mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Dengan demikian, wanita yang tidak diceraikan diharuskan membayar tebusan sesuai prosentase bagian wanita yang diceraikan itu dari jumlah tebusan yang dijanjikan.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami mewakilkan untuk melakukan *khulu'*, maka perwakilan ini diperbolehkan. Siapa yang boleh dijadikan wakil dalam urusan harta atau peradilan, maka boleh pula dijadikan wakil dalam urusan *khulu'*, baik dari pihak laki-laki maupun wanita. Wakil ini bisa saja seorang yang merdeka, budak, orang yang dilarang membelanjakan hartanya, orang yang tidak mampu mengelola harta, atau seorang kafir *dzimmi*. Mereka semua boleh dijadikan sebagai wakil.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh menjadikan seorang yang belum baligh atau yang akalnya tidak sehat sebagai wakil. Apabila ia melakukan hal itu, maka perwakilan dinyatakan batal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang diwakilkan oleh suami mengambil harta dari si istri lebih banyak dari mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, maka *khulu'* diperbolehkan dan ia telah menambahkan harta untuk orang yang mewakilkan kepadanya.

Pembicaraan wanita tentang apa yang menjadi keharusan baginya sebagai dampak dari *khulu'*

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri berkata kepada suaminya, "Jika engkau menjatuhkan kepadaku thalak tiga, maka bagimu atasku 100 Dinar"; kalimat ini sama seperti perkataan seseorang, "Juallah kepadaku pakaian ini dengan harga 100 Dinar yang menjadi tanggunganku atasmu", atau "Juallah kepadaku pakaianmu ini dengan harga 100 Dinar", dan apabila suami menceraikan istrinya itu dengan thalak tiga, maka ia berhak menuntut pada istrinya 100 Dinar.

Imam Syafi'i berkata: Apabila si istri berkata kepada suaminya "Ceraikan aku dengan tebusan seribu", lalu suami berkata "Aku telah menceraikanmu dengan tebusan seribu", kemudian si istri berkata "Aku maksudkan seribu uang recehan", tapi suami mengatakan "Aku maksudkan adalah 1000 Dirham"; atau istri berkata "Aku maksudkan adalah 1000 Dirham", sedangkan suami mengatakan, "Aku maksudkan adalah 1000 Dinar", maka keduanya disuruh untuk bersumpah dan suami berhak mendapatkan tebusan dari istrinya sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami berkata kepada istrinya "Apabila engkau memberikan kepadaku seribu, maka engkau telah aku ceraikan", lalu si istri berkata "Aku telah menjamin untukmu seribu", kemudian si istri memberikan suatu barang kepada suaminya senilai seribu atau uang tunai dengan nilai yang lebih kurang dari seribu, maka hal ini tidak dinamakan

sebagai thalak hingga si istri menyerahkannya pada masa *khiyar*. Bila istri memberikan setelah masa *khiyar*, maka ia tidak diceraikan kecuali bila suami menjatuhkan thalak yang baru.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya "Jika engkau memberikan kepadaku bangkai kambing, babi atau seguci khamer, maka engkau telah aku ceraikan", lalu istri memberikan salah satunya, maka thalak telah jatuh kepadanya, karena hal ini sama seperti perkataan suami terhadap istrinya "Jika engkau masuk rumah niscaya engkau telah diceraikan". Akan tetapi, suami dapat menuntut ganti tebusan itu dengan harta lain sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya.

Perbedaan suami-istri dalam masalah *khulu'*

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami-istri berbeda dalam masalah tebusan perceraian, maka hal ini sama seperti perbedaan antara penjual dan pembeli. Jika istri berkata "Engkau telah menceraikanku dengan tebusan 1000 Dirham", sementara suami berkata "Bahkan aku menceraikanmu dengan tebusan 2000 Dirham", maka keduanya disuruh bersumpah lalu diberikan kepada suami tebusan sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya, baik kurang dari 1000 Dirham atau lebih banyak dari 2000 Dirham.

Demikian juga bila istri berkata, "Engkau telah menceraikan diriku dengan tebusan 1000 Dirham dalam tempo satu tahun", sementara suami berkata, "Bahkan aku telah menceraikanmu dengan tebusan 1000 Dirham tunai", atau istri berkata "Engkau menceraikanku dengan tebusan bahwa engkau aku bebaskan dari pembayaran maharku", tapi suami berkata "Bahkan aku menceraikanmu dengan tebusan 1000 Dirham, bukan pembebasan membayar mahar" atau "Aku menceraikanmu dengan tebusan 1000 Dirham di samping pembebasan kewajiban membayar mahar", maka keduanya disuruh bersumpah lalu wanita itu tetap mendapatkan maharnya sedangkan laki-laki berhak menuntut tebusan dari istrinya sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri berkata kepada suaminya "Aku memohon kepadamu untuk menjatuhkan kepadaku thalak tiga dengan tebusan seratus", sementara suami mengatakan "Bahkan engkau meminta kepadaku untuk menjatuhkan thalak satu atasmu dengan tebusan seribu", maka keduanya disuruh bersumpah dan suami berhak menuntut tebusan sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Jika istri mengemukakan bukti atas perkataannya dan suami mengemukakan bukti

pula, lalu bukti-bukti ini menunjukkan bahwa yang demikian terjadi pada satu waktu dan hal ini diakui oleh suami-istri, maka keduanya disuruh bersumpah dan suami berhak mendapatkan tebusan sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya, dan semua bukti dinyatakan gugur.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri berkata kepada suaminya "Engkau telah menjatuhkan kepadaku thalak tiga dengan tebusan seribu", tapi suami mengatakan "Bahkan aku menjatuhkan kepadamu thalak satu dengan tebusan dua ribu", lalu masing-masing dari keduanya mengajukan bukti dan keduanya mengakui bahwa thalak itu hanya terjadi satu kali, maka keduanya disuruh bersumpah dan suami berhak mendapatkan tebusan sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri berkata kepada suaminya "Aku memohon kepadamu untuk menjatuhkan kepadaku thalak tiga dengan tebusan seribu, tapi engkau tidak menjatuhkan kepadaku selain thalak satu", sedangkan suami berkata "Bahkan aku menjatuhkan kepadamu thalak tiga"; dan apabila yang demikian terjadi pada masa *khiyar*, maka wanita itu dianggap telah dithalak tiga dan suami berhak mendapatkan tebusan sebesar seribu. Akan tetapi bila perbedaan keduanya terjadi setelah masa *khiyar*, maka keduanya disuruh bersumpah dan suami berhak mendapatkan tebusan dari istrinya sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Bab: Apa yang Dijadikan Tebusan untuk Suami dalam Proses *Khulu'*

Imam Syafi'i berkata: Jika suami berkata kepada istrinya "Aku telah menjatuhkan thalak tiga kepadamu dengan syarat engkau memberikan kepadaku seribu", tapi istri tidak memberikan apa yang diminta oleh suaminya, maka hal ini tidak dinamakan sebagai thalak. Demikian juga bila suami berkata kepada istrinya, "Aku telah menceraikanmu dengan syarat engkau berkewajiban membayar seribu". Jika istri mengakui jumlah seribu itu, maka ia dianggap telah diceraikan. Namun bila istri tidak mengakuinya, maka ia dianggap tidak diceraikan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami-istri saling membenarkan bahwa si istri telah meminta kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dengan tebusan seribu, lalu suami berkata "Aku telah menceraikanmu dan kamu berkewajiban membayar seribu", maka thalak ini telah jatuh dan mereka tidak dapat rujuk lagi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya "Aku telah menceraikanmu jika engkau memberikan kepadaku budakmu", lalu

istri memberikan apa yang diminta oleh suaminya dan ternyata budak itu telah dimerdekakan, maka suami dapat menuntut ganti tebusan dari istrinya sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Khulu' orang-orang musyrik

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita kafir *dzimmi* mengajukan cerai kepada suaminya dengan tebusan khamer yang telah ditentukan atau belum ditentukan namun hanya berupa gambaran, lalu si istri telah menyerahkan khamer tersebut kepada suaminya, setelah itu mereka datang kepada kita meminta keputusan, maka kita dapat mengesahkan *khulu'* dan suami tidak berhak menuntut tebusan lain. Adapun bila istri belum menyerahkan khamer yang menjadi tebusan hingga mereka mengajukan perkara kepada kita, maka kita dapat mengesahkan *khulu'* dan membatalkan tebusan berupa khamer, bahkan kita tetapkan atas wanita itu untuk membayar tebusan sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika salah satu dari pasangan suami-istri masuk Islam dan mahar telah diserahterimakan, maka hukumnya seperti tadi. Jika belum diserahterimakan, maka kita batalkan tebusan berupa khamer dan kita tetapkan atas suami tebusan lain sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya.

Khulu' hingga tempo tertentu

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita mengajukan cerai (*khulu'*) kepada suaminya dengan tebusan berupa sesuatu yang telah ditentukan hingga tempo tertentu, maka *khulu'* dengan sistem demikian diperbolehkan bersama dengan harta yang ditentukan hingga tempo tersebut. Jika istri menebus dengan pakaian yang telah disebutkan sifat-sifatnya hingga waktu tertentu, maka *khulu'* ini diperbolehkan dan istri berkewajiban memberikan pakaian yang dimaksud.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri berkata "Aku meminta kepadamu untuk menceraikanku dengan tebusan seribu, dan waktu *khiyar* telah berlalu sementara engkau belum menceraikanku, setelah itu engkau menceraikanku tanpa syarat tebusan apapun", sementara suami berkata "Bahkan aku menceraikanmu sebelum masa *khiyar* berlalu", maka perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan istri tentang tebusan seribu, sementara suami mesti mengajukan bukti yang mendukung perkataannya. Sedangkan thalak telah mengikat, dan ia tidak memiliki hak untuk rujuk.

Jumlah *iddah* wanita yang telah *dukhul* dan belum haid

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (suci).*" (Qs. Al Baqarah (2): 228) *Quru* menurut pandangan kami *–wallahu a'lam–* adalah masa suci. Bila seseorang berkata, "Apakah dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah masa suci, sementara selain kalian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah haid?" Maka katakan kepadanya; terdapat dua dalil yang menunjukkan hal tersebut. Pertama adalah Al Kitab yang didukung oleh Sunnah, dan kedua adalah ditinjau dari segi bahasa Arab. Apabila dikatakan "Apakah dalil yang berasal dari Al Kitab?" Maka katakan; Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah berfirman, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia menceraikan istrinya saat haid pada masa Nabi SAW. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu, maka Rasulullah bersabda,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

"Perintahkan ia agar rujuk dengan istrinya kemudian menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci. Kemudian jika mau, ia boleh tetap menjadikannya sebagai istri; dan jika mau ia boleh menceraikannya sebelum dicampurinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla ketika menceraikan wanita."[61]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa ia berkata, "*Apabila wanita yang dicerai telah melihat darah pertama untuk haid yang ketiga, maka ia telah terlepas dari suaminya.*"

Imam Syafi'i berkata: *Quru`* adalah masa suci, *wallahu a'lam.*

---

[61] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang thalak/awal kitab, hal. 52, juz 7, jilid 3, cet. Daarul Jil; HR. Muslim, 18, pembahasan tentang thalak, 1, bab "Haramnya Menceraikan Wanita Haid Tanpa Keridhaannya Namun Bila Terjadi, maka Thalak telah Sah tapi Suami Diperintah untuk Rujuk", hadits no. 1471, hal. 1093, juz 2; HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Thalak Sunah", hadits no. 2181; HR. Tirmidzi, 11, pembahasan tentang thalak dan li'an, 1, bab "Keterangan tentang Thalak Sunah", hadits no. 1175, juz 3; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang thalak, bab "Waktu Thalak untuk Iddah yang Diperintahkan Allah *Azza Wa Jalla* agar Diceraikan wanita pada Waktu itu", hal. 138, juz 3, cet. Daarul Qalam; HR. Ibnu Majah, 10, pembahasan tentang thalak, 3, bab "Bagaimana Menceraikan Wanita Hamil", hadits no. 2023.

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci (tidak sedang haid) sebelum ia campuri pada masa suci itu atau telah dicampuri, maka istri memulai perhitungan *iddah* dari masa suci yang terjadi padanya thalak meski hanya berlangsung sesaat. Lalu ia ber-*iddah* selama dua masa suci di antara dua kali haid. Apabila telah keluar darah untuk haidh yang ketiga kalinya, maka ia telah terlepas dari suaminya. Sesungguhnya *quru`* yang pertama adalah waktu dimana terjadi thalak hingga datang waktu haid yang sesudahnya. Jika suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka istri tidak memperhitungkan *iddah* dari masa haid tersebut. Bila telah suci (berhenti dari haid), maka istri dapat memulai perhitungan *quru`*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjatuhkan thalak satu atau thalak dua kepada istrinya, maka ia lebih berhak kepada wanita itu selama belum keluar darah dari haid yang ketiga. Apabila wanita tersebut telah melihat darah keluar untuk haid yang ketiga, maka ia telah terlepas dari suaminya dan suami tidak berhak lagi untuk rujuk, dan tidak boleh menikahinya kecuali melalui proses pernikahan yang baru dengan adanya wali dan dua saksi yang adil serta keridhaan dari si wanita.

Imam Syafi'i berkata: Adapun *iddah* wanita yang mengalami masa haid dengan jarak yang berjauhan, seperti seseorang yang mengalami haid satu kali satu tahun atau dua kali satu tahun, maka *iddah*-nya adalah masa haid. Adapun perhitungan *iddah* wanita yang *mustahadhah* adalah memperhatikan masa-masa dimana ia biasa haid, dan terbebas dengan masuknya masa haid yang ketiga meski jaraknya cukup berjauhan.

Imam Syafi'i berkata: Batas minimal *iddah* adalah tidak kurang dari dua bulan bila ia telah mengalami tiga kali haid, dan batas maksimalnya adalah tiga tahun atau lebih apabila haidnya berjauhan. Karena sesungguhnya ditetapkan atas mereka haid, maka mereka ber-*iddah* dengannya meski jaraknya berjauhan walau masa berakhirnya *iddah* dapat terjadi lebih cepat daripada masa ini. Akan tetapi Allah telah menetapkan *iddah* mereka adalah haid, maka saya tidak mengalihkan kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, kami katakan *iddah*-nya adalah haid hingga memasuki masa menopause atau mencapai masa dimana umumnya wanita dalam usia seperti itu tidak lagi mengalami haid.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita telah mengalami masa menopause, maka *iddah*-nya adalah tiga bulan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang wanita diceraikan lalu masa haidnya berhenti atau mengalami satu maupun dua kali haid, maka *iddah*-nya tidak berakhir kecuali setelah mengalami masa haid ketiga meski jaraknya cukup jauh. Jika usianya telah mencapai masa menopause setelah

satu atau dua kali haid tersebut, maka harus memulai perhitungan *iddah* selama tiga bulan.

Iddah wanita yang telah berhenti haid dan wanita yang belum haid

Imam Syafi'i berkata: Saya mendengar dari ahli ilmu bahwa yang pertama diturunkan oleh Allah mengenai *iddah* adalah firman-Nya, "*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru` (suci).*" (Qs. Al Baqarah (2): 228) Maka, mereka tidak mengetahui apakah *iddah* wanita yang tidak ada *quru`* baginya itu adalah wanita yang tidak haid dan sedang hamil. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat, "*Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istri kamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 4) Allah menetapkan *iddah* wanita yang tidak haid lagi dan yang belum mengalami masa haid itu adalah tiga bulan. Lalu Allah SWT berfirman, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 4)

Jika seseorang menceraikan istrinya dan ia termasuk wanita yang tidak haid, baik karena masih kecil atau terlalu tua, lalu suami menjatuhkan thalak padanya di awal atau di akhir bulan, maka ia melakukan *iddah* selama dua bulan dengan dua kali bulan tsabit, meski kedua bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari. Hal itu dikarenakan kami menetapkan *iddah*-nya sejak terjadinya thalak.

Apabila suami menceraikannya satu hari sebelum hilal, maka kami memulai perhitungan *iddah* dari hari itu. Bila hilal muncul, maka kami telah menghitung baginya dua hilal, kemudian kami menetapkan atasnya untuk melakukan masa *iddah* selama 29 hari 29 malam hingga mencapai 30 hari 30 malam dihitung dari sejak berakhirnya masa dua hilal. Pada masa ini suami berhak untuk rujuk hingga berakhir seluruh masa *iddah*-nya. Apabila suami menceraikan istrinya yang tidak haid, lalu ber-*iddah* dengan perhitungan bulan hingga menyempurnakannya kemudian ia haid, maka *iddah*-nya telah berakhir. Namun bila ia mengalami haid sebelum masa *iddah* berakhir meski hanya sekejap, maka ia keluar dari lingkup wanita yang tidak haid, karena ia belum menyempurnakan *iddah* dengan perhitungan bulan sampai ia masuk pada kelompok wanita yang memiliki masa *quru`*. Dengan demikian, *iddah*-nya tidak berakhir hingga melalui masa tiga kali *quru`*.

Bab: Tidak Ada *Iddah* Bagi Istri yang Dicampuri oleh Suaminya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta untuk disempurnakan.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 49)

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *iddah* bagi wanita yang diceraikan bila belum disentuh, dan menyentuh adalah mencampurinya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita, lalu menyepi bersamanya namun tidak menyentuhnya, kemudian ia menceraikannya, maka tidak ada baginya kecuali separuh mahar, sebab Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan.*" (Qs. Al Baqarah (2): 237)

Imam Syafi'i berkata: Jika wanita yang dikatakan oleh suaminya belum ia campuri ternyata melahirkan anak, minimal enam bulan setelah akad nikah dan maksimal empat tahun, maka anak tersebut adalah anak suaminya kecuali bila suami melakukan proses *li'an* terhadap istrinya. Apabila ia belum sempat melakukan *li'an* hingga meninggal dunia, atau diajukan kepadanya *li'an* dan ia mengakuinya atau menafikannya, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya dan ia wajib membayar mahar secara penuh. Bila kita menasabkan anak kepadanya, maka kita mengambil kesimpulan bahwa ia telah mencampuri wanita itu.

Iddah wanita merdeka Ahli Kitab dari suami muslim dan Ahli Kitab

Imam Syafi'i berkata: Wanita merdeka Ahli Kitab yang dicerai oleh suami yang muslim atau ditinggal mati olehnya sama seperti wanita muslimah yang merdeka dalam hal *iddah*, nafkah dan tempat tinggal, tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal itu. Semua yang menjadi keharusan wanita muslimah menjadi keharusan pula bagi wanita Ahli Kitab seperti *ihdad* (tidak berhias karena ditinggal mati suami -penerj) dan selainnya. Jika ia masuk Islam dalam masa *iddah* sebelum menyempurkannya, maka ia tidak harus memulai dari awal bahkan cukup baginya meneruskan *iddah* yang telah dilakukannya.

Iddah karena ditinggal mati suami, thalak dan suami yang hilang

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah (2): 234) Allah SWT berfirman pula, "*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru` (suci).*" (Qs. Al Baqarah (2): 228) Allah *Jalla Dzikruhu* berfirman, "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istri kamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, demikian pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 4)

Imam Syafi'i berkata: *Iddah* dihitung dari hari terjadinya thalak dan saat suami meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri mengetahui secara yakin tentang kematian suaminya atau thalak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia diceraikan, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri mulai melakukan *iddah* sejak hari dijatuhkan thalak atau saat suami meninggal. Adapun bila ia tidak mengetahui hal itu hingga berlalu baginya masa *iddah,* maka ia tidak perlu melakukan *iddah* lagi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia tidak mengetahui secara pasti kapan suaminya meninggal dunia atau kapan ia diceraikan, namun ia sangat yakin bahwa suaminya telah meninggal dunia atau ia telah diceraikan, maka ia memulai perhitungan *iddah* sejak saat meyakini hal itu.

Iddah budak wanita

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* telah menetapkan *iddah* tiga *quru`* atau 3 bulan, dan bagi yang ditinggal mati suami ber-*iddah* selama 4 bulan 10 hari. Rasulullah SAW telah menetapkan dalam Sunnahnya bahwa budak wanita dipastikan kesucian rahimnya dengan satu kali haid. Di sini beliau membedakan antara *istibra`* (memastikan kesucian rahim) wanita merdeka dengan budak wanita. Sementara *iddah* bagi wanita merdeka adalah untuk memastikan kesucian rahimnya dan sebagai peribadatan. Demikian pula halnya haid bagi budak wanita, adalah untuk memastikan kesucian rahim dan sebagai peribadatan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak wanita dinikahi oleh laki-laki

merdeka atau laki-laki budak lalu diceraikan atau ditinggal mati, maka ia melakukan *iddah* sebanyak dua kali haid bila ia tergolong wanita yang berada pada masa haid aktif. Apabila telah keluar darah untuk haid yang kedua, maka ia telah bebas dari suaminya. Atau ia ber-*iddah* selama 45 hari jika termasuk wanita yang tidak haid, baik karena kecil atau telah lanjut usia. Ia melakukan *iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya selama 2 bulan 5 hari. Sedangkan bila dithalak saat hamil, maka masa *iddah*-nya sampai ia melahirkan kandungannya.

Imam Syafi'i berkata: Wanita budak dalam hal nafkah dan tempat tinggal setelah diceraikan pada masa *iddah* sama seperti wanita merdeka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki merdeka atau budak menjatuhkan thalak *raj'i* (thalak yang memberi kesempatan baginya untuk rujuk) kepada istrinya yang berstatus budak, maka *iddah*-nya adalah *iddah* budak wanita. Apabila masa *iddah*-nya telah selesai lalu ia dimerdekakan, maka ia tidak perlu melakukan *iddah* dari awal dan tidak juga menambah *iddah*-nya yang pertama. Namun bila ia dimerdekakan sebelum masa *iddah* selesai, meski tinggal satu jam lagi atau kurang dari itu, maka ia harus menyempurnakan *iddah* wanita merdeka, sebab pembebasan terjadi saat ia masih berstatus sebagai istri.

Jika suami meninggal dunia setelah menjatuhkan thalak yang memungkinkan baginya untuk rujuk dan sebelum istrinya dimerdekakan, maka si istri tidak dapat mewarisinya. Demikian juga apabila si istri meninggal dunia, maka suami tidak dapat mewarisinya. Apabila suami atau istri meninggal dunia dan si istri telah dimerdekakan sebelum habis masa *iddah*-nya sebagai budak dan sebelum berlalu masa *iddah*-nya sebagai wanita merdeka, maka keduanya saling mewarisi.

Memastikan Kesucian Rahim *Ummu Walad*

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata tentang *ummu walad* (budak yang telah melahirkan anak majikannya -penerj) yang ditinggal mati oleh majikannya, "Ia melakukan *iddah* dengan satu kali haid."

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita budak melahirkan anak majikannya lalu si majikan memerdekakannya atau ditinggal mati oleh si majikan, maka ia melakukan *istibra* (memastikan kesucian rahim) dengan satu kali haid, dan ia tidak halal untuk dinikahi hingga suci dari haid tersebut. Jika ia telah melihat tanda suci dari haid, niscaya telah halal untuk dinikahi meski belum mandi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya hingga melahirkan kandungannya.

Apabila suami *ummu walad* adalah budak lalu menjatuhkan thalak raj'i kepadanya, kemudian majikannya (yakni majikan *ummu walad*) meninggal dunia sementara ia berada dalam masa *iddah*-nya, atau ia dimerdekakan dan tetap memilih bersama suaminya hingga suaminya meninggal dunia, maka ia berhak mendapatkan warisan darinya dan melakukan *iddah* karena ditinggal mati suami selama 4 bulan 10 hari terhitung sejak kematian suami, dan ia tidak perlu melakukan *istibra* akibat percampuran dengan majikannya.

Apabila ia (*ummu walad*) memilih berpisah dengan suaminya saat dimerdekakan sebelum suami meninggal dunia, maka perpisahan ini merupakan pemutusan hubungan pernikahan tanpa melalui jalur thalak, tidak ada baginya *iddah* karena ditinggal mati oleh suami serta tidak mewarisinya, dan ia menyempurnakan *iddah* thalak. Tidak ada hak bagi suaminya untuk rujuk setelah ia (*ummu walad* yang dimerdekakan -penerj) memilih untuk berpisah sebelum sang suami meninggal dunia. Tidak ada pula baginya keharusan untuk *istibra* akibat percampuran dengan majikannya.

Imam Syafi'i berkata: *Iddah ummu walad* apabila sedang hamil adalah hingga melahirkan kandungannya, jika tidak hamil, maka *iddah*-nya dengan satu kali haid.

Iddah wanita hamil

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman tentang wanita-wanita yang dithalak, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*" (Qs. Ath-Thalaq (65): 4)

Imam Syafi'i berkata: Wanita mana saja yang diceraikan saat hamil, maka batas *iddah*-nya adalah sampai ia melahirkan kandungannya.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia mengalami haid pada masa hamil, maka ia harus meninggalkan shalat dan tidak dicampuri oleh suaminya, dan masa *iddah*-nya tidak berakhir dengan sebab haid, karena ia tidak termasuk kelompok wanita yang mendasari perhitungan *iddah* dengan haid. Bahkan, batas *iddah*-nya adalah melahirkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika ia melihat dirinya hamil sedang ia mengalami haid, lalu timbul keraguannya apakah ia melakukan ia *iddah* sebagaimana wanita yang hamil atau *iddah* sebagaimana wanita yang haid, maka bila berlalu baginya tiga kali haid dan ia melihat darah haid yang

ketiga kalinya lalu telah jelas ia tidak hamil, maka *iddah*-nya telah berakhir karena ia telah tiga kali haid. Apabila suaminya rujuk pada saat ia berada dalam keraguan, namun telah berlalu tiga kali haid, maka kita menangguhkan rujuk. Bila nyata wanita itu hamil, maka rujuk telah sah. Sedangkan bila nyata bahwa ia tidak haid, maka rujuk dinyatakan batal.

Imam Syafi'i berkata: Kapanpun seorang wanita yang sedang *iddah* melahirkan kandungannya, maka masa *iddah*-nya telah berakhir, baik ia melakukan *iddah* sebagai wanita yang ditinggal suami mati atau wanita yang dithalak, meski waktu melahirkan tersebut terjadi sekejap setelah diceraikan atau sekejap setelah suaminya meninggal dunia.

Apabila ia mengandung dua atau tiga anak, lalu telah melahirkan anak pertama, maka suami masih berkesempatan untuk rujuk hingga lahir anak yang kedua. Jika suami rujuk setelah sang istri melahirkan anak pertama dan masih terdapat gerakan dalam perut si istri, maka kita menangguhkan rujuk tersebut. Jika ternyata si istri melahirkan anak kedua, atau lahir darinya sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda sebagai manusia, maka rujuk dinyatakan sah. Adapun bila si istri tidak melahirkan sesuatu selain apa yang biasa keluar dari perut wanita setelah melahirkan anak, atau keluar darinya sesuatu yang tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai manusia, maka rujuk dinyatakan batal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami rujuk sementara sebagian badan anak yang dikandung istrinya telah keluar, maka rujuk ini dianggap sah. Istri tidak dapat dirujuk lagi oleh suaminya hingga anak yang dikandungnya keluar secara keseluruhan. Jika anak telah keluar seluruhnya, maka masa *iddah* telah berakhir.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahi wanita melalui proses pernikahan yang rusak, lalu suami meninggal dunia dan baru diketahui bahwa pernikahan mereka rusak (tidak sah), atau hal ini telah diketahui saat suami masih hidup namun mereka tidak dipisahkan hingga suami meninggal dunia, maka si istri harus melakukan *iddah* sebagaimana wanita yang dithalak, bukan *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ia tidak melakukan *ihdad* (meninggalkan berhias) pada masa *iddah*-nya dan tidak ada saling mewarisi antara mereka, sebab ia bukanlah istri yang sah. Hanya saja si istri melakukan *istibra* dengan melakukan *iddah* wanita yang dithalak, sebab yang demikian merupakan batas minimal *iddah* yang dilakukan oleh wanita merdeka. Kecuali jika ia sedang hamil, maka *iddah*-nya hingga melahirkan kandungan. Ia pun halal dinikahi oleh setiap laki-laki setelah melahirkan kandungan.

Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Setiap engkau melahirkan,

maka engkau telah aku ceraikan", lalu si istri melahirkan dua anak dengan satu kali mengandung, maka thalak telah berlaku saat kelahiran anak pertama dan masa *iddah* berakhir saat kelahiran anak kedua. Kelahiran anak yang kedua ini tidak menyebabkan jatuhnya thalak berikutnya, karena thalak telah jatuh dan tidak ada *iddah* atas wanita itu. Apabila istri melahirkan tiga anak dengan satu kali mengandung, maka dua thalak telah jatuh dengan sebab kelahiran dua anak yang lebih dahulu lahir dan suami tidak berhak lagi untuk rujuk. Lalu *iddah* berakhir setelah kelahiran anak ketiga. Kelahiran anak ketiga ini tidak menyebabkan jatuhnya thalak. Masih dalam masalah ini, kalau istri melahirkan empat anak dengan satu kali mengandung, maka tiga thalak telah jatuh dengan sebab kelahiran tiga anak terdahulu dan masa *iddah* berakhir dengan sebab kelahiran anak yang keempat.

Iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).*" (Qs. Al Baqarah (2): 240)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (Qs. Al Baqarah (2): 234) Ada kemungkinan ayat ini berlaku bagi setiap istri, baik wanita merdeka maupun budak wanita, baik ia sedang hamil atau tidak. Ada kemungkinan pula ayat ini berlaku bagi wanita-wanita merdeka atau untuk wanita yang tidak hamil saja. Sementara Sunnah telah menunjukkan bahwa ayat itu khusus bagi wanita yang tidak hamil. Sesungguhnya wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati oleh suami *iddah*-nya sama, yakni hingga melahirkan kandungan.

Telah diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, "Ibnu Abbas dan Abu Hurairah ditanya tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sementara ia dalam keadaan hamil, maka Ibnu Abbas berkata, '*Iddah*-nya adalah yang terakhir habis dari kedua *iddah* yang ada.'[62]

[62] Maksud dari dua *iddah* adalah *iddah* karena ditinggal mati suami, yakni 4 bulan 10 hari; dan *iddah* karena hamil, yaitu sampai melahirkan. Dengan demikian apabila wanita yang ditinggal mati suaminya melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari sejak kematian suaminya, maka menurut Ibnu Abbas ia harus ber-*iddah* hingga 4 bulan 10 hari, sebab ini adalah *iddah* paling lama di antara dua *iddah* yang ada. Namun bila telah berlalu masa 4 bulan 10 hari dan wanita itu belum melahirkan, maka *iddah*-nya adalah sampai melahirkan, karena ini merupakan masa *iddah* paling lama di antara dua *iddah* yang ada. *Wallahu a'lam*. -Penerj.

Sementara Abu Hurairah berkata, 'Apabila telah melahirkan, maka ia telah halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahinya.'" Lalu Abu Salamah masuk menemui Ummu Salamah (istri Nabi SAW) dan bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka Ummu Salamah berkata, "Sabi`ah Al Aslamiyah melahirkan setengah bulan setelah kematian suaminya, maka ia dipinang oleh dua laki-laki, salah satunya adalah pemuda sedangkan yang satunya adalah orang tua dan ia menerima pinangan pemuda. Maka orang tua itu berkata, 'Engkau belum halal untuk dinikahi (yakni masih dalam masa *iddah*).' Saat itu keluarganya tidak berada di tempat dan ia berharap jika keluarga wanita itu datang, niscaya mereka akan lebih memilih untuk menerima pinangannya. Maka Sabi`ah Al Aslamiyah datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda,

قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

'Engkau telah halal, maka nikahilah siapa saja yang engkau sukai.'"[63]

Imam Syafi'i berkata: Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil. Telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia berkata, "Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak mendapatkan nafkah, cukuplah baginya warisan."

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula apabila ia adalah wanita musyrik atau hamba sahaya, tetap tidak mendapatkan nafkah meski tidak mendapat warisan, karena kepemilikan si suami atas harta telah terputus dengan sebab kematiannya. Apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya telah melahirkan, maka ia halal dinikahi oleh setiap laki-laki yang ingin menikahinya tanpa menunggunya suci dari nifas.

Imam Syafi'i berkata: Sama saja apakah kandungannya itu gugur atau dilahirkan secara sempurna, dan sama pula apakah dipukul oleh seseorang atau oleh wanita itu sendiri lalu janin keluar dalam keadaan mati maupun hidup, masa *iddah*-nya tetap berakhir dengan keluarnya apa yang ia kandung, sebab dalam hal ini ia telah melahirkan kandungannya.

---

[63] Diriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa'*, 29, pembahasan tentang thalak, 30, bab "Istri yang Ditinggal Mati oleh Suaminya Apabila Hamil", hadits no. 83, hal. 589, juz 2, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; HR. An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya, pembahasan tentang thalak, bab "*Iddah* Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya", hal. 191-192, juz 6, jld. 3, *Syarh As-Suyuthi*, cet. Daarul Qalam.

Tempat bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang dicerai adalah di rumah si wanita sendiri

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman tentang wanita-wanita yang diceraikan, "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1)

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tinggal di rumahnya sendiri hingga akhir masa *iddah*-nya. Hal ini mengandung kemungkinan bahwa yang demikian khusus bagi wanita yang dicerai, bukan untuk wanita yang ditinggal mati suami. Atas dasar ini, maka suami wanita yang diceraikan dapat menempatkan istrinya itu di rumahnya (yakni rumah suaminya), karena suami masih berhak atas hartanya sendiri. Akan tetapi tidak ada hak atas istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk tinggal di rumah sang suami, karena harta suaminya telah menjadi milik orang lain.

Telah dikabarkan kepada kami oleh Imam Malik dari Sa'ad bin Ishak bin Ka'ab bin Ujrah dari bibinya, Zainab binti Ka'ab bin Ujrah, bahwa Fari'ah binti Malik bin Sinan (yakni saudara perempuan Abu Sa'id Al Khudri) mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk memulangkannya ke rumah keluarganya di bani Khudrah, karena suaminya pergi mencari budak-budaknya yang melarikan diri. Ketika sampai di Tharf Al Qudum, budak-budak itu bertemu dengannya dan mereka membunuhnya. Ia berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah SAW untuk memulangkanku kepada keluargaku, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah yang ia miliki dan tidak pula meninggalkan nafkah untukku. Maka Rasulullah bersabda, '*Ya*! (lakukan seperti yang engkau inginkan).' Maka, aku pun berbalik. Hingga ketika aku berada di kamar atau di masjid, beliau memanggilku atau memerintahkan seseorang untuk memanggilku lalu beliau bertanya, '*Bagaimana yang engkau katakan*?' Aku pun menceritakan kembali permasalahanku bersama suamiku. Maka beliau SAW bersabda, '*Tinggallah di rumahmu hingga sampai pada batas yang ditentukan*". Aku ber-*iddah* di rumah itu selama 4 bulan 10 hari. Ketika pada masa Utsman bin Affan RA, ia mengirim utusan kepadaku untuk menanyakan mengenai hal itu dan aku mengabarkan kepadanya. Maka, ia mengikutinya dan membuat keputusan seperti itu."[64]

---

[64] HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Berpindah Tempat", hadits no. 2300; HR. Tirmidzi, 11, pembahasan tentang thalak, 23, bab "Di Mana Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Melakukan *Iddah*", hadits no. 1204, hal. 508-509, juz 3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang thalak, bab "Tempat Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Adalah di Rumahnya Hingga Selesai *Iddah*", hal. 199, juz 6, jld. 3, *Syarh As-Suyuthi*, cet. Daarul Qalam, Beirut; HR. Ad-Darimi, 12, pembahasan tentang thalak, 14, bab "Keluarnya Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya", hadits no. 2287, hal. 221, juz 3, Daarul Kitab Al Arabi, Beirut.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang menjadi pendapat kami.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami menceraikan istrinya, maka si istri berhak mendapatkan tempat tinggal di rumah suaminya hingga masa *iddah*-nya berakhir, baik *iddah* itu karena hamil atau berdasarkan perhitungan bulan, baik thalak itu masih memungkinkan untuk rujuk atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila rumah yang ditinggali adalah rumah kontrakan, maka biaya kontrakan ditanggung oleh suami yang menceraikan istrinya itu, atau diambil dari harta suami yang meninggal dunia. Tidak boleh bagi suami yang menceraikan istrinya untuk mengeluarkan si istri dari tempat tinggal dimana mereka hidup bersama, baik si suami memiliki tempat tinggal sendiri atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami memiliki utang, maka rumahnya tidak boleh dijual bersama dengan barang-barang miliknya. Rumah ini dapat dijual bila *iddah* istri yang diceraikan telah berakhir.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi wanita itu untuk keluar mengerjakan haji setelah masa *iddah*-nya berakhir melainkan bersama salah seorang mahramnya, kecuali bila haji yang akan dilakukan adalah haji fardhu dan ia berangkat bersama wanita-wanita yang *tsiqah.* Pada kondisi demikian, tidak mengapa baginya untuk keluar meski tidak bersama salah seorang mahramnya.

Ihdad (tidak berhias)

Imam Syafi'i berkata: Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya harus *ihdad* (meninggalkan berhias) berdasarkan nash Sunnah.

Imam Syafi'i berkata: Zainab berkata, "Aku masuk menemui Ummu Habibah (istri Nabi SAW) ketika Abu Sufyan meninggal dunia, maka Ummu Habibah minta dibawakan tempat minyak wangi *shufrah khaluq* (salah satu jenis minyak wangi) atau selain itu. Lalu ia diolesi dengan minyak wangi itu oleh seorang budak wanita hingga ke wajahnya." Kemudian ummu Habibah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak butuh minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

'Tak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari

akhir untuk melakukan iddah (tidak berhias) karena suatu kematian melebihi tiga hari, kecuali terhadap suami selama 4 bulan 10 hari.'"[65]

Imam Syafi'i berkata: Semua celak di mata termasuk perhiasan, tidak ada kebaikan bagi wanita yang *ihdad* bila hal itu menambah keindahan matanya. Adapun bila terpaksa untuk bercelak, maka hendaknya dilakukan di malam hari lalu menghapusnya pada siang hari.

Imam Syafi'i berkata: Imam Malik telah mengabarkan kepada kami bahwa sesungguhnya Nabi SAW masuk menemui Ummu Salamah ketika sedang *ihdad* karena kematian Abu Salamah. Rasulullah bertanya, *"Apa ini, wahai Ummu Salamah?"* Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini hanya sebagai balsem." Maka Rasulullah bersabda,

اجْعَلِيْهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيْهِ بِالنَّهَارِ.

"Pakailah ia di malam hari dan hilangkanlah di siang hari."[66]

Imam Syafi'i berkata: Wanita merdeka muslimah baik yang dewasa maupun yang masih kecil, wanita kafir *dzimmi* dan wanita budak muslimah, dalam masalah *ihdad* semuanya adalah sama. Barangsiapa wajib atasnya melakukan *iddah* karena ditinggal mati suami, maka wajib pula baginya melakukan *ihdad* (tidak berhias).

Imam Syafi'i berkata: *Iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sejak hari kematian suami, sedangkan *iddah* wanita yang diceraikan adalah sejak suami menjatuhkan thalak kepadanya. Apabila tidak datang kepadanya berita tentang thalak ataupun kematian suaminya hingga *iddah*-nya berakhir, maka tidak ada keharusan baginya untuk ber-*iddah*. Demikian pula apabila tidak datang kepadanya berita tentang thalak atau kematian suaminya hingga berlalu sebagian masa *iddah*-nya, maka ia boleh menyempurnakan *iddah* yang tersisa sambil melakukan *ihdad* dan tidak memperhitungkan apa yang telah berlalu darinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri sampai pada suatu keyakinan bahwa suaminya telah meninggal dunia, atau ia meyakini suaminya telah

---

[65] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang thalak, bab "Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Melakukan Ihdad Selama 4 Bulan 10 Hari", hal. 76-77, juz 7, jld. 3, cet. Daarul Jil. HR. Muslim, 18, pembahasan tentang thalak, 9, bab "Kewajiban Melakukan Ihdad Pada Masa *Iddah* Karena Ditinggal Mati Suami, dan Haram Melakukannya pada Selain itu Melebihi Tiga Hari", hadits no. 1486, hal. 1123-1124, juz 2. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang thalak, bab "*Ihdad*", hal. 597, juz 2.

[66] HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Perkara yang Harus Dijauhi oleh Wanita Saat *Iddah*", hadits no. 2302, hal. 301, juz 2, Cet. Daarur-rayyan Litturats. HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang thalak, bab "Rukhshah Bagi Wanita yang *Ihdaad* untuk Menyisir Rambut", hal. 204, juz 6, jld. 3, *Syarh As-Suyuthi*, cet. Daarul Qalam, Beirut.

menceraikannya, namun ia tidak tahu pasti hari ia diceraikan atau hari dimana suaminya meninggal dunia, maka ia dapat memulai perhitungan *iddah* dari hari dimana ia merasa yakin telah dicerai oleh suaminya atau sejak hari dimana ia yakin bahwa suaminya telah meninggal dunia. Lalu ia menyempurnakan *iddah*-nya tanpa memperhitungkan hari-hari dimana ia masih ragu akan hal tersebut.

Berkumpulnya dua *iddah*

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib dan Sulaiman bahwa Thulaihah adalah istri Rasyid Ats-Tsaqafi, lalu ia menjatuhkan kepada istrinya thalak *ba'in kubra* (thalak yang tidak mungkin rujuk lagi). Thulaihah pun menikah ketika masih dalam masa *iddah*. Maka, ia dipukul oleh Umar bin Khaththab bersama laki-laki yang menikahinya berkali-kali. Kemudian Umar bin Khaththab berkata, "Siapa saja wanita yang menikah saat *iddah*, maka apabila laki-laki yang menikahinya belum *dukhul* dengannya, maka keduanya harus dipisahkan. Kemudian si wanita tetap melakukan *iddah* pada sisa-sisa *iddah*-nya dari suaminya yang pertama, lalu suami yang menikahinya belakangan dapat meminangnya kembali sama seperti laki-laki lainnya. Apabila laki-laki yang menikahinya telah *dukhul* dengannya, maka keduanya harus dipisahkan lalu si istri meneruskan *iddah* dari suaminya yang pertama, setelah itu melakukan *iddah* lagi dari suaminya yang kedua, kemudian ia tidak dapat dinikahi oleh laki-laki yang terakhir ini untuk selamanya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila *iddah* dari suami yang pertama telah berakhir, maka bagi laki-laki yang menikahinya saat *iddah* tersebut berhak meminangnya kembali ketika masih dalam masa *iddah* karena pernikahan dengannya.[67] Akan tetapi saya lebih menyukai bila ia tidak meminang wanita itu hingga masa *iddah* karena pernikahan dengannya yang rusak berakhir.

Apabila wanita yang dicampuri oleh suaminya yang kedua saat *iddah* dari suami yang pertama tidak mengalami haid, dan ia telah melakukan *iddah* dari suami pertama selama dua bulan lalu dinikahi oleh suami kedua dan dicampurinya, kemudian kita memisahkan mereka, maka dapat dikatakan kepada wanita itu, "Hendaklah engkau melakukan *iddah* kembali selama

[67] Perlu diketahui bahwa dalam masalah ini terdapat dua riwayat yang sama-sama dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya, *Al Umm*. Riwayat pertama berasal dari Umar bin Khaththab (seperti di atas) yang menyatakan bahwa laki-laki yang menikahi wanita dalam masa *iddah* dan telah *dukhul*, maka keduanya dipisahkan dan tidak boleh baginya menikahi wanita itu selama-lamanya. Adapun riwayat kedua berasal dari Ali bin Abu Thalib yang menyatakan boleh bagi laki-laki itu menikahi kembali wanita tersebut. Riwayat dari Ali bin Abu Thalib inilah yang menjadi dasar pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan inilah yang beliau maksudkan dengan perkataannya di atas.

satu bulan, dihitung sejak engkau berpisah dengan suamimu yang kedua. *Iddah* ini adalah untuk menyempurnakan *iddah*-mu yang dua bulan terdahulu dari suamimu yang pertama." Kemudian jika wanita ini mengalami haid sebelum menyempurnakan *iddah* satu bulan, maka gugurlah *iddah*-nya berdasarkan bulan dan ia harus memulai perhitungan *iddah* baru sebanyak tiga kali haid. Apabila telah tampak darah untuk haid yang ketiga, maka ia telah terbebas dari suami pertama dan belum melakukan *iddah* dari suami kedua. Laki-laki yang menikahinya saat *iddah* boleh meminang wanita itu kembali pada saat haidnya yang ketiga. Setelah suci dari haid yang ketiga ini, maka ia harus melakukan *iddah* kembali dari suaminya yang kedua sebanyak tiga kali suci. Apabila telah suci dari darah haid yang ketiga, maka ia telah terbebas pula dari suaminya yang kedua dan halal dinikahi oleh setiap laki-laki yang ingin menikahinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika wanita itu mengalami haid, lalu ia ber-*iddah* dan telah melewati satu atau dua kali haid, kemudian ia dicampuri oleh suaminya yang kedua hingga hamil, maka keduanya dipisahkan dan si wanita melakukan *iddah* sebagaimana *iddah* wanita hamil. Jika ia melahirkan kandungannya itu kurang dari enam bulan dihitung dari pernikahannya dengan suami kedua, maka anak tersebut adalah milik suami yang pertama. Namun bila ia melahirkan enam bulan sejak pernikahan dengan suami kedua hingga kurang dari empat tahun sejak perpisahan dengan suami pertama, maka dapat dipanggil seorang ahli dalam melihat nasab berdasarkan keserupaan (kemiripan) antara anak dan bapak.

Apabila kandungan itu dilahirkan setelah berlalu empat tahun sejak perpisahan dengan suami pertama dan thalaknya itu adalah thalak *ba'in kubra,* maka anak tersebut menjadi milik suami kedua. Sedangkan bila thalaknya itu masih memungkinkan untuk rujuk (thalak *raj'i*), dan masing-masing dari suami saling mengaku sebagai bapak anak itu, atau keduanya tidak saling mengakuinya namun tidak pula mengingkarinya, maka anak itu dapat diperlihatkan kepada seorang ahli dalam menyamakan anak dengan bapaknya. Kepada siapa saja anak itu dinisbatkan oleh orang yang ahli ini, maka ia adalah anak laki-laki tersebut. Jika ahli ini menisbatkan anak tersebut kepada suami pertama, maka *iddah* wanita itu dari suaminya ini telah berakhir dan ia telah halal dilamar oleh suaminya yang kedua, lalu ia dapat memulai melakukan *iddah* dari suaminya yang kedua.

Bila *iddah*-nya dengan suami kedua telah berakhir, maka ia telah halal dipinang kembali oleh suami pertama dan juga laki-laki yang lain. Namun bila ahli tersebut menisbatkan anak itu kepada suami kedua, maka *iddah*-nya telah berakhir dari suami kedua ini. Lalu ia kembali ber-*iddah* untuk

menyempurnakan *iddah*-nya dari suami pertama, dan pada saat ini suami pertama berhak untuk rujuk bila thalak yang ia jatuhkan kepada istrinya masih memungkinkan untuk rujuk.

Bab: Tempat Tinggal Bagi Wanita-wanita yang Dicerai dan Nafkah Mereka

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Dan hitunglah masa iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Rabb Kamu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1) Allah *Jalla Dzikruhu* berfirman tentang wanita-wanita yang dithalak, "*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungan mereka*" (Qs. Ath-Thalaq (65): 6)

Imam Syafi'i berkata: Ada kemungkinan perintah Allah *Azza wa Jalla* untuk menempatkan mereka, dan tidak keluar baik siang atau malam, bukan karena suatu makna selain makna udzur.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Bibiku diceraikan lalu ia ingin merawat kurmanya, namun seorang laki-laki mencegahnya untuk keluar. Maka ia datang kepada Nabi SAW dan beliau bersabda,

بَلَى فَجِدِّيْ نَخْلَكَ فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوْفًا.

'*Bahkan rawatlah kurmamu, barangkali engkau dapat bersedekah atau mengerjakan perbuatan makruf.*'"[68]

---

[68] HR. Muslim, 18, pembahasan tentang thalak, 7, bab "Bolehnya Wanita yang *Iddah* dalam Masa Thalak yang Tidak Dapat Rujuk Karena Ditinggal Mati oleh Suaminya Keluar di Waktu Siang untuk Suatu Keperluan", hadits no. 1483, hal. 1121, juz 2, cet. Daarul Fikr; HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Wanita yang Dicerai Selamanya Keluar di Waktu Siang", hadits no. 2297; HR. An-Nasa'i, *Syarh As-Suyuthi*, pembahasan tentang thalak, bab "Wanita yang Ditinggal Mati Suami Keluar pada Siang Hari", hal. 209, juz 3, cet. Daarul Qalam, Beirut.

Udzur yang membolehkan suami mengeluarkan istri yang diceraikannya dari rumahnya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata.*" (Qs. Ath-Thalaq (65): 1)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, "Perbuatan keji yang nyata adalah berkata tidak sopan terhadap keluarga suaminya. Jika istri yang dalam masa *iddah* bersikap tidak sopan terhadap keluarga suami, maka telah halal untuk mengeluarkannya dari rumah suaminya."

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafsh menjatuhkan thalak *ba'in kubra* kepadanya sementara suaminya itu berada di Syam. Maka, ia mengutus seorang wakil kepada istrinya dengan membawa sya'ir (salah satu jenis gandum) dan si istri memarahi suaminya (karena hanya mengirimkan makanan seperti itu). Maka ia berkata, "Demi Allah, tidak ada kewajiban kami atasmu sedikitpun!" Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau bersabda, "*Tidak ada hak nafkah bagimu padanya.*" Rasulullah memerintahkannya untuk melalui masa *iddah* di rumah Ummu Syarik, tapi kemudian beliau SAW bersabda,

تِلْكَ إِمْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِي عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعْيْنَ ثِيَابَكِ.

"*Itu adalah rumah yang sering didatangi oleh para sahabatku, lakukanlah masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena ia adalah laki-laki buta sehingga engkau dapat meletakkan pakaianmu.*"[69]

Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah dalam hadits Fathimah binti Qais yang menyebutkan bahwa si istri berlaku tidak sopan terhadap keluarga suami, lalu diperintahkan mengerjakan *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum, menunjukkan pada dua makna; salah satunya yaitu, maksudnya adalah seperti pemahaman Ibnu Abbas mengenai firman Allah *Ta'ala* "*kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata*", yaitu

---

[69] HR. Muslim, 18, pembahasan tentang thalak, 6, bab "Wanita yang Dithalak Tiga Tidak Mendapat Nafkah", hadits no. 1480, hal. 1114; HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Nafkah Wanita yang Dithalak dan Tidak Dapat Rujuk Lagi", hadits no. 2284.

perkataan tidak sopan terhadap keluarga suami. Maksud ayat ini adalah seperti pemahaman beliau, *insya Allah.*

Imam Syafi'i berkata: Telah dijelaskan pula bahwa diizinkan baginya untuk keluar dari rumah suaminya, dan Nabi SAW tidak mengatakan kepadanya, "Lakukan masa *iddah*-mu di mana saja engkau sukai". Akan tetapi Nabi SAW menempatkannya di tempat yang beliau ridhai, dimana saat itu suami wanita tersebut tidak ada di tempat dan tidak ada wakil suaminya yang dapat menjaga keamanan wanita itu. Bila si istri menunjukkan sikap tidak sopan terhadap keluarga suami dan tindakannya ini dapat menimbulkan perkara yang tidak diinginkan, maka suaminya –apabila berada di tempat– dapat mengeluarkan keluarganya dari tempat istrinya. Tapi bila suami tidak mengeluarkan keluarganya, maka ia harus mengelurkan si istri ke rumah yang lain. Apabila tempat yang baru adalah rumah kontrakan, maka pembayarannya dibebankan kepada suami, sebab suami berhak untuk melarang istrinya menghabiskan masa *iddah* di mana saja yang dikehendaki si istri.

Nafkah wanita yang dithalak dan tidak mungkin lagi bagi suami untuk rujuk

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman tentang wanita-wanita yang dicerai, "*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*" Hingga firman-Nya "*...berikanlah kepada mereka upah-upah mereka.*" (Qs. Ath-Thalaq (65): 6)

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui ada orang yang menyelisihi di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang dithalak dan dapat dirujuk oleh suaminya masih menempati posisi sebagai istri, dimana suami berkewajiban memberinya nafkah dan tempat tinggal; dan bahwasanya thalak, *ila`* (sumpah untuk tidak mencampuri istri), *zhihar* (menyamakan istri dengan wanita mahram) dan *li'an*-nya berlaku atas wanita yang dicerai dan sedang menjalani masa *iddah*, dan hal ini berlaku kepada semua wanita yang dicerai kecuali wanita yang dithalak dan tidak dapat dirujuk lagi oleh suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Dalil yang berasal dari kitab Allah *Azza wa Jalla* telah mencukupi (menjadi dalil) terhadap apa yang saya sebutkan tentang tidak adanya nafkah atas wanita yang tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Demikian pula dalil yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Salamah dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafshah menjatuhkan thalak *ba'in kubra* sementara istrinya berada di negeri Syam. Maka ia mengutus wakil kepada istrinya dengan membawa *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dan si istri memarahi suaminya (karena hanya mengirimkan makanan seperti itu). Maka ia berkata, "Demi Allah, tidak ada kewajiban kami atasmu sedikitpun!" Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan hal itu, maka beliau bersabda,

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ.

"*Tidak ada hak nafkah bagimu padanya.*"[70]

Imam Syafi'i berkata: Semua wanita yang dicerai dan masih memungkinkan dirujuk kembali oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masih dalam masa *iddah* dari suami yang menceraikannya itu. Lalu semua wanita yang dicerai dan suaminya tidak mungkin lagi untuk rujuk dengannya, maka ia tidak mendapatkan nafkah (dari suaminya) selama dalam masa *iddah,* kecuali bila ia dalam keadaan hamil. Sama saja dalam hal itu apakah suami seorang yang merdeka, budak atau kafir *dzimmi.* Begitu juga tidak ada perbedaan apakah istri seorang yang merdeka, budak atau kafir *dzimmi.*

Imam Syafi'i berkata: Semua pernikahan yang rusak; seperti nikah tanpa wali, tanpa saksi, atau tidak ada keridhaan dari pihak wanita, lalu si istri hamil, maka ia berhak mendapatkan mahar apabila telah dicampuri. Tapi tidak ada nafkah baginya selama masa *iddah,* meskipun dalam keadaan hamil.

Sehubungan dengan masalah ini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa si istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bila sedang hamil, meski pernikahannya rusak (tidak memenuhi syarat), karena anak tersebut akan dinisbatkan kepada suami.

Istri yang menghilang

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka.*" (Qs. Al Ahzab (33): 50)

[70] HR. Muslim, 18, pembahasan tentang thalak, 6, bab "Wanita yang Dithalak Tiga Tidak Mendapat Nafkah", hadits no. 1480, hal. 1114; HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Nafkah Wanita Yang Ditalak Dan Tak Dapat Rujuk Lagi", hadits no. 2284.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa seorang laki-laki atau wanita jika keduanya atau salah satunya menghilang, baik di darat maupun di laut, baik diketahui kapan mereka menghilang atau tidak, lalu keduanya atau salah satunya meninggal dunia dan tidak diketahui beritanya, atau keduanya ditawan musuh dan dibuang ke tempat yang jauh sehingga tidak terdengar lagi berita tentang keduanya, maka masing-masing dari keduanya tidak saling mewarisi, kecuali diketahui dengan pasti siapa di antara keduanya yang lebih dahulu meninggal dunia.

Demikian pula pendapat saya tentang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, ia tidak melakukan *iddah* dan tidak boleh dinikahi selamanya hingga datang berita yang meyakinkan tentang kematian sang suami. Bila berita ini telah datang, maka si istri dapat melakukan *iddah* sejak adanya keyakinan bahwa si suami telah wafat. Pada kondisi demikian, si istri dapat mewarisi harta benda suaminya dan ia tidak perlu melakukan *iddah* karena ditinggal mati suami. Seandainya yang hilang itu adalah istri, maka suami dapat pula mewarisinya.

Jika suami menceraikan istrinya saat tidak diketahui keberadaannya, atau ia melakukan *ila`*, *zhihar*, atau menuduh istrinya berzina, maka yang berlaku padanya adalah apa yang berlaku pada suami yang diketahui keberadaannya.

Imam Syafi'i berkata: Si istri diberi nafkah dari harta suaminya yang hilang sejak kepergian sang suami hingga datang berita yang meyakinkan tentang kematiannya.

Imam Syafi'i berkata: Jika hakim memberi masa tangguh kepada wanita itu selama 4 tahun, maka ia boleh diberi nafkah. Bila ia telah menikah, maka ia tidak diberi nafkah lagi dari harta suaminya yang hilang, karena saat ini ia tidak lagi berada dalam kekuasaan suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Kapan saja suami yang pertama menjatuhkan thalak atas wanita itu, maka thalak tersebut dinyatakan berlaku. Apabila suaminya yang pertama menceraikannya atau ia meninggal dunia sedang si istri telah dinikahi oleh laki-laki lain, maka si istri harus melakukan *iddah* karena ditinggal mati oleh suami atau *iddah* karena dicerai. Ia berhak mendapatkan warisan pada kasus suaminya yang meninggal dunia, dan ia tidak mendapatkan tempat tinggal selama masa *iddah* pada kasus dicerai oleh suami. Namun ada yang berpandangan bahwa baginya tempat tinggal pada kasus ditinggal mati suami.

Jika suami pertama meninggal dunia, maka si istri tidak dapat

mewarisinya. Demikian pula suami, ia tidak mewarisi istrinya bila si istri meninggal dunia. Seandainya istri yang hilang itu meninggal dunia dan begitu pula suaminya tanpa diketahui siapa di antara keduanya yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi, sebagaimana tidak ada hak saling mewarisi antara sekelompok orang (yang memiliki hubungan kekerabatan) yang meninggal dunia akibat pembunuhan, tenggelam atau musibah lainnya tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu di antara mereka. Adapun bila diketahui yang lebih dahulu meninggal dunia, maka orang yang terakhir meninggal dunia mewarisi harta benda orang yang meninggal lebih dahulu.

Jika suami pertama dan kedua meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka si istri dapat memulai melakukan *iddah* selama 4 bulan 10 hari untuk suami pertama, karena ia merupakan suami yang diikat dengan akad yang sah. Setelah itu, si istri melakukan *iddah* lagi selama tiga kali haid untuk suami kedua. Kedua *iddah* ini harus dilakukan oleh si istri, karena masing-masing menjadi wajib atas si istri melalui dua sisi yang berbeda. Maka, tidak boleh baginya untuk memisah-misahkan seperti melakukan salah satunya tanpa yang lainnya dan terjadi pada satu waktu.

Jika suami pertama meninggal dunia lebih dahulu dan si istri telah melakukan *iddah* satu bulan atau lebih, kemudian tampak padanya kehamilan dan ia pun melahirkan apa yang dikandungnya, maka selesailah *iddah*nya dengan suami kedua. Setelah itu, ia melakukan *iddah* kembali dari suami pertama selama 4 bulan 10 hari, karena ia tidak bisa mendahulukan *iddah* dari suami pertama sementara ia harus melakukan *iddah* kehamilan dari suami kedua.

Imam Syafi'i berkata: Akan tetapi jika suami pertama meninggal dunia lebih dahulu, lalu si istri telah melakukan *iddah* satu bulan atau lebih, kemudian diketahui si istri mengandung, maka dapat dikatakan kepadanya, "Hendaklah engkau menunggu." Jika si istri menunggu dan melihat dirinya hamil, kemudian berlalu atasnya 4 bulan 10 hari dan selama itu ia mengalami haid, ia pun beranggapan bahwa dirinya mengalami haid walaupun sedang hamil, lalu ia haid tiga kali dan tampak jelas bahwa ia tidak mengandung, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan *iddah* dari keduanya, tidak ada keharusan baginya untuk mulai melakukan *iddah* untuk yang lain.

Iddah wanita yang dithalak *raj'i*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menceraikan istrinya dengan thalak *raj'i*, kemudian ia meninggal dunia sebelum *iddah* istrinya

berakhir, maka si istri melakukan *iddah* itu karena ditinggal mati suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Si istri berhak mendapat warisan dari suaminya dan berhak pula mendapatkan tempat tinggal serta nafkah dalam masa *iddah* (selama suaminya belum meninggal dunia dan jika thalak tersebut masih dapat dirujuk oleh suami).

Adapun jika suami meninggal dunia, maka tidak ada lagi hak nafkah atas istri. Pada kasus ini tidak ada keharusan bagi istri untuk tidak memakai wangi-wangian. Tidak boleh bagi suami untuk memandang istrinya (dan sebaliknya), merasakan kelezatan atau berduaan dengannya hingga suami rujuk. Kedudukan si istri pada saat itu adalah haram atas suami, sebagaimana haramnya wanita yang dicerai dan tidak dapat dirujuk lagi.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai apabila wanita yang dicerai dan masih memungkinkan dirujuk oleh suaminya berduaan dengan suami, sebagaimana saya tidak menyukai hal itu terjadi pada wanita yang dijatuhi thalak yang tidak memungkinkan bagi suami untuk rujuk. Pandangan ini didasari oleh rasa khawatir bila suami akan mencampurinya sebelum rujuk.

Apabila seseorang menjatuhkan thalak satu kepada istrinya, lalu si istri mengalami satu atau dua kali haid, kemudian suami rujuk lalu diceraikannya kembali sebelum sempat bercampur, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, si istri melakukan *iddah* dari thalak terakhir dengan *iddah* tersendiri.

Kedua, iddah yang dilakukan oleh istri dari thalak pertama selama suami belum *dukhul* dengannya.

Iddah wanita-wanita musyrik

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita Yahudi atau Nasrani menjadi istri laki-laki muslim lalu diceraikan oleh suaminya atau suami meninggal dunia, maka hukumnya dalam hal *iddah,* tempat tinggal, nafkah dan *ihdad* sama seperti wanita muslimah tanpa ada perbedaan. Suami berhak rujuk dengannya selama masih dalam masa *iddah,* sebagaimana ia boleh rujuk dengan istri yang muslimah.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula halnya wanita Majusi yang menjadi istri laki-laki Majusi, dan wanita penyembah berhala yang menjadi istri laki-laki penyembah berhala, para suami berhak merujuki mereka sebagaimana laki-laki muslim boleh rujuk kepada istrinya yang muslimah. Para wanita tersebut wajib melakukan *iddah* dan *ihdad* sebagaimana yang

diwajibkan atas muslimah, karena hukum Allah atas para hamba hanya satu. Tidak boleh bagi seorang muslim bila ada orang musyrik yang meminta keputusan hukum darinya untuk memberi keputusan kecuali sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT terhadap Nabi-Nya SAW tentang orang-orang musyrik, *"Apabila mereka datang kepadamu, maka putuskanlah di antara mereka atau berpalinglah dari mereka."*

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki muslim menceraikan istrinya yang beragama Nasrani dengan thalak tiga lalu *iddah*-nya berakhir, kemudian ia menikah dengan laki-laki Nasrani dan telah dicampuri, maka hal itu dapat menghalalkannya untuk dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang muslim.

Hukum-hukum Rujuk

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh menahannya menurut cara yang makruf (patut) atau melepaskannya dengan cara yang baik."* (Qs. Al Baqarah (2): 229) Firman-Nya pula, *"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru` (suci). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak rujuk dengannya dalam masa menanti (iddah) itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (berbaikan)."* (Qs. Al Baqarah (2): 228)

Imam Syafi'i berkata: Firman Allah SWT *"Jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (berbaikan)", islah* (perbaikan) thalak adalah mengadakan rujuk.

Imam Syafi'i berkata: Siapa saja di antara suami merdeka yang menceraikan istrinya dengan thalak satu atau thalak dua setelah ia mencampurinya, maka ia lebih berhak untuk rujuk dengan istrinya itu selama *iddah* belum berakhir. Ini berdasarkan kitab Allah *Azza wa Jalla* dan Sunnah Rasulullah, karena sesungguhnya Rukanah menceraikan istrinya dengan mengucapkan perkataan yang bermakna thalak *ba'in kubra*, namun maksudnya hanyalah thalak satu, maka Rasulullah mengembalikan istrinya kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Sama saja dalam hal ini semua wanita yang menjadi istri laki-laki merdeka, baik ia wanita muslimah, kafir *dzimmi* atau budak.

Imam Syafi'i berkata: Thalak bagi budak hanya dua kali, adapun orang merdeka yang kafir *dzimmi* dan selain kafir *dzimmi* dalam masalah thalak dan rujuk sama seperti laki-laki muslim yang merdeka. Apabila *iddah*

telah berakhir, maka tidak ada jalan bagi suami untuk rujuk dengan istrinya kecuali melalui proses pernikahan yang baru.

Bagaimana rujuk dinyatakan sah

Imam Syafi'i berkata: Oleh karena Allah *Azza wa Jalla* telah menetapkan bahwa suami lebih berhak untuk rujuk dengan istrinya dalam masa *iddah,* maka merupakan perkara yang cukup jelas bahwa istri tidak berhak melarang suaminya untuk rujuk dengannya dalam keadaan bagaimanapun, karena istri masih ada dalam kekuasaan suami, bukan sebaliknya. Allah SWT berfirman, "*Dan suami-suami mereka berhak rujuk dengan mereka dalam masa menanti itu (iddah).*" (Qs. Al Baqarah (2): 228)

Termasuk perkara yang jelas pula bahwa rujuk (kembali) hanya terjadi melalui perkataan, bukan perbuatan, seperti bercampur atau yang lainnya. Rujuk seseorang terhadap istrinya tidak dinyatakan sah hingga ia mengucapkan perkataan yang bermakna rujuk. Adapun perkataan tersebut misalnya; "Aku rujuk dengannya", atau "Aku telah merujukinya", atau "Aku telah mengembalikannya kepadaku", atau "Aku telah merujukinya untukku". Apabila suami mengucapkan kalimat ini, maka wanita tersebut kembali menjadi istrinya yang sah. Apabila suami meninggal dunia atau menjadi bisu, atau akalnya terganggu, maka wanita itu tetap sebagai istrinya yang sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami menceraikan istrinya, lalu si istri keluar dari rumah suaminya, namun suami mengembalikan istrinya itu dengan niat rujuk; atau ia mencampurinya dengan niat rujuk maupun tidak meniatkannya, tapi ia tidak mengucapkan perkataan yang bermakna rujuk, maka yang demikian tidak dinamakan sebagai rujuk hingga diucapkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami mencampuri istrinya setelah thalak dengan niat rujuk, atau tidak meniatkannya, maka percampuran itu termasuk percampuran yang *syubhat.* Tidak ada hukuman atas keduanya, namun keduanya diberi hukuman *ta'zir* (yakni hukuman yang belum ditentukan kadarnya namun terserah kepada kebijakan penguasa -penerj) bila mengetahui hukum, dan istri berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Adapun anak dinasabkan kepada bapaknya, dan si istri harus menjalani *iddah.*

Pelengkap Rujuk

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya rujuk dipersaksikan oleh dua saksi yang adil, sebagaimana perintah Allah SWT dalam hal persaksian. Hal ini

untuk menghindari apabila suami meninggal dunia sebelum membuat pernyataan telah rujuk, atau ia meninggal dunia sebelum diketahui telah rujuk sebelum masa *iddah* berakhir, sebab keduanya tidak akan saling mewarisi bila tidak diketahui bahwa suami telah rujuk ketika si istri masih dalam masa *iddah*. Jika suami-istri membenarkan bahwa mereka telah rujuk tanpa ada saksi, maka rujuk tersebut telah sah, karena rujuk merupakan hak suami bukan istri.

Apa yang dikategorikan sebagai rujuk dan apa yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya ketika *iddah* karena ia ceraikan "Jika hari esok tiba, maka aku telah rujuk denganmu", atau "Apabila tiba hari anu dan anu, maka aku telah rujuk dengamu", dan apabila suami berkata kepada istrinya "Apabila engkau mau, maka aku telah rujuk denganmu", lalu si istri berkata "Aku telah menghendaki hal itu", maka ini bukanlah rujuk kecuali suami mengadakan rujuk lain setelah itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya saat *iddah* "Aku telah rujuk denganmu", maka hal itu telah dinamakan rujuk yang sah.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang yang bisu menceraikan istrinya melalui tulisan atau bahasa isyarat yang dapat dipahami, maka thalak telah mengikat atasnya. Demikian pula apabila ia rujuk dengan istrinya, baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami, maka rujuk telah mengikatnya. Bila seseorang sakit lalu lidahnya menjadi kaku, maka hukumnya sama seperti orang bisu dalam hal rujuk dan thalak.

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah rujuk yang dilakukan oleh orang yang tidak waras, sebagaimana tidak sah bila ia menikah.

Pengakuan wanita bahwa *iddah*-nya telah berakhir

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang wanita diceraikan, kapan pun ia mengaku bahwa *iddah*-nya telah berakhir pada waktu yang memungkinkan suatu *iddah* berakhir, maka perkataannya diterima. Tapi bila ia mengaku bahwa *iddah*-nya berakhir pada waktu yang tidak mungkin suatu *iddah* berakhir pada masa itu, maka perkataannya tidak dapat dibenarkan.

Apabila seseorang menceraikan istrinya lalu pada hari itu juga ia berkata "Masa *iddah*-ku telah berakhir", maka perkataannya tidak dapat diterima hingga ditanyakan alasannya. Bila ia mengatakan "Aku telah keguguran", atau "Aku telah melahirkan anak namun ia meninggal", maka

perkataannya dibenarkan bila usianya telah mencapai usia yang umumnya seorang wanita telah dapat hamil. Adapun jika usianya tidak memungkinkan untuk hamil, seperti masih sangat kecil atau terlalu tua, maka perkataannya tidak dapat dibenarkan.

Jika suami berkata kepada istrinya "Aku telah rujuk denganmu", sementara si istri berkata "*Iddah*-ku telah berakhir", atau "*Iddah*-ku telah berakhir sebelum engkau mengucapkan perkataanmu untuk rujuk", dan hal ini terjadi pada saat yang memungkinkan berakhir padanya masa *iddah*; kemudian suami rujuk lagi dan si istri berkata "Aku telah berdusta atas pernyataanku bahwa *iddah*-ku telah berakhir", atau perkataan ini diucapkannya sebelum suami rujuk dan si suami pun rujuk dengannya, maka rujuk tersebut hukumnya sah. Dalam hal ini berarti si istri menarik kembali pengakuannya bahwa *iddah*-nya telah berakhir. Hukumnya sama seperti seseorang yang mengingkari hak orang lain atasnya, kemudian ia mengakuinya.

Waktu yang dapat diucapkan oleh seorang suami ketika rujuk

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya dalam masa *iddah* "Aku telah rujuk denganmu pada hari ini", atau "Kemarin", atau "sebelumnya" namun istri mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan suami, sebab ia memiliki hak rujuk dengan istrinya selama masih dalam masa *iddah*. Jika suami mengatakan kepada istrinya setelah *iddah* berakhir "Aku telah rujuk denganmu pada masa *iddah*", namun istri mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan istri dan suami harus mengajukan bukti bahwa ia telah rujuk dengan istrinya saat dalam *iddah*. Jika *iddah* berakhir lalu suami berkata "Aku telah rujuk denganmu pada masa *iddah*", dan si istri membenarkan hal itu, maka rujuk dianggap sah. Apabila si istri mendustakan suaminya setelah membenarkannya atau sebaliknya, maka rujuk dianggap sah.

Apabila seseorang telah masuk ke tempat istrinya (*dukhul*) lalu ia berkata "Aku telah mencampurinya dan menceraikannya", sementara si istri berkata "Ia belum mencampuriku", maka perkataan yang diterima adalah perkataan si istri dan suami tidak berhak untuk rujuk dengannya. Bila istri berkata "Ia telah mencampuriku", sementara suami berkata "Aku belum mencampurinya", maka si istri harus melakukan *iddah* berdasarkan pengakuannya bahwa ia telah dicampuri, dan ia tidak halal dinikahi oleh laki-laki lain hingga masa *iddah*-nya berakhir. Akan tetapi suami tidak berhak rujuk dengannya karena pengakuannya bahwa si istri tidak perlu melakukan *iddah* akibat bercerai dengannya.

Pernikahan wanita yang dithalak tiga

Imam Syafi'i berkata: Siapa saja di antara wanita yang halal memulai pernikahan, maka nikahnya halal kapanpun ia mau dan dengan siapa saja yang halal menikahinya, kecuali dua golongan. *Pertama,* wanita yang melakukan proses *li'an.* Sebab apabila suami melaknatnya, maka tidak halal baginya untuk menikahi istrinya itu kembali selama-lamanya. *Kedua,* wanita yang dithalak tiga, ia tidak halal bagi suaminya hingga dinikahi oleh laki-laki lain dan keduanya telah bercampur.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, bahwa ia (Urwah) mendengarnya berkata, "Istri Rifa'ah Al Qurazhi datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Aku tadinya adalah istri Rifa'ah Al Qurazhi, lalu ia menceraikanku dengan thalak *ba'in kubra.* Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair, akan tetapi miliknya hanya seperti ikatan pada ujung kain.'[71] Rasulullah tersenyum dan bersabda,

أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوْقُ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقُ عُسَيْلَتَكِ.

'Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak (engkau tidak dapat kembali kepadanya) hingga engkau merasakan madu milik suamimu (yang baru) dan ia merasakan pula madu milikmu.'"[72]

Aisyah berkata, "Saat itu Abu Bakar dan Khalid bin Sa'id bin Al Ash berada di depan pintu menunggu izin untuk masuk, maka Rasulullah berseru, 'Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan dengan terang-terangan oleh wanita ini di sisi Rasulullah SAW?'"

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita yang dithalak tiga telah menikah dengan laki-laki lain melalui proses pernikahan yang benar, kemudian laki-laki itu mencampurinya lalu menceraikannya dan masa *iddah*-nya telah berakhir, maka halal bagi suaminya yang pertama untuk menikahinya kembali. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, "*Kemudian jika suami menceraikan istrinya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak*

---

[71] Maksudnya *–Wallahu a'lam–* bahwa alat kelamin suami barunya terlalu kecil -penerj. [72] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang thalak, bab "Orang yang Membolehkan Thalak Tiga", hal. 55, juz 7, jld 3; dan pembahasan tentang pakaian, bab "Kain Sarung Memiliki Ikatan di Ujungnya", hal. 184, juz 7, jld 3; HR. Muslim, pembahasan tentang nikah, bab "Wanita yang Ditalak Tiga Tidak Halal Dinikahi oleh Suaminya Hingga Ia Menikah dengan Laki-Laki Lain", no. 1433 hal. 1055, juz 2.

ada dosa bagi keduanya (mantan suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Qs. Al Baqarah (2): 230)

Percampuran yang dapat menghalalkan wanita kepada mantan suaminya

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita yang dicerai dengan thalak tiga dicampuri oleh suami barunya yang baligh, lalu kepala alat kelaminnya telah hilang di dalam kemaluan si wanita (bersetubuh), maka keduanya dianggap telah merasakan madu masing-masing. Tidaklah dikatakan merasakan "madu" kecuali dilakukan pada *qubul* (vagina) dan dengan menggunakan *dzakar* (penis). Hal inilah yang dapat menghalalkan si wanita yang dithalak tiga untuk dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Apabila suami kedua belum mendekati usia baligh, maka percampuran yang dilakukannya tidak dapat menghalalkan si wanita yang dithalak tiga untuk dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Bila suami kedua melakukan hubungan pada dubur wanita, maka hal itu juga tidak menjadikannya halal untuk dinikahi oleh mantan suaminya, karena ini bukanlah tempat "madu".

Jika seorang yang merdeka menikahi budak wanita dimana laki-laki ini tidak mendapatkan "biaya" untuk menikahi wanita merdeka dan takut akan terjerumus pada perbuatan zina, lalu ia mencampuri istrinya itu, maka percampuran itu telah menghalalkan si wanita untuk dinikahi oleh mantan suaminya. Namun bila laki-laki merdeka ini menikahi budak wanita tersebut sementara ia memiliki "biaya" untuk menikahi wanita merdeka, atau tidak memiliki "biaya" namun tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina, maka percampurannya dengan istrinya itu tidak menghalalkan si wanita untuk dinikahi oleh mantan suaminya. Adapun bila seseorang menikahi wanita yang dithalak tiga melalui akad nikah yang rusak (dalam tinjauan apapun), lalu ia mencampuri istrinya, maka percampuran itu tidak menghalalkan si wanita untuk dinikahi oleh mantan suaminya. Contoh bagi hal itu adalah; seorang yang menikahi wanita dengan sistem *mut'ah*, sedang ihram, menikah dengan pernikahan *syighar*, atau menikah tanpa wali.

Apa yang dapat dihapuskan oleh suami dari thalak dan selainnya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman tentang wanita-wanita yang dithalak tiga, "*Kemudian jika suami menceraikan istrinya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga*

dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah (2): 230) Allah SWT telah menetapkan wanita yang dithalak tiga haram dinikahi oleh laki-laki yang menceraikannya itu, kecuali setelah si wanita menikah lagi dan dicampuri oleh laki-laki lain. Apabila seorang wanita dithalak tiga lalu dicampuri oleh laki-laki selain suami yang menceraikannya, maka gugurlah semua thalak yang pernah dijatuhkan kepadanya oleh mantan suaminya.

Apa yang dapat dihapuskan oleh suami dari thalak dan apa yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang wanita diceraikan oleh suaminya dengan thalak satu atau thalak dua, kemudian ia dinikahi oleh laki-laki lain dan ia campuri, setelah itu suami kedua menceraikannya lalu ia dinikahi oleh suami pertama, maka thalak yang pernah dijatuhkan oleh suaminya yang pertama tetap sebagaimana adanya, karena laki-laki lain yang mencampuri wanita itu hanya dapat menghapus thalak tiga dan tidak menghapus thalak satu serta thalak dua.

Imam Syafi'i berkata: Hukum Allah *Azza wa Jalla* telah menunjukkan perbedaan antara wanita yang dithalak satu dan thalak dua dengan wanita yang dithalak tiga. Hal itu karena telah dijelaskan bahwa wanita yang dithalak satu dan thalak dua halal dinikahi lagi oleh mantan suaminya tanpa harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, dan ini berbeda dengan wanita yang dithalak tiga.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita dithalak tiga lalu dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian ia mengaku telah dicampuri oleh laki-laki yang menikahinya itu namun si laki-laki mengingkari telah mencampurinya, maka hal ini telah menghalalkan si wanita untuk dinikahi lagi oleh mantan suami yang menjatuhkan thalak tiga kepadanya. Akan tetapi wanita itu tidak dapat mengambil mahar dari laki-laki yang tidak mengaku mencampurinya, kecuali setengah mahar yang telah ditetapkan baginya. Demikian pula apabila laki-laki yang menthalaknya tiga kali tidak mengetahui bahwa mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, tapi si istri memberitahukan kepadanya bahwa dirinya telah menikah secara sah dan telah dicampuri, maka dalam kondisi demikian halal bagi laki-laki yang menjatuhkan thalak tiga untuk menikahi kembali mantan istrinya setelah masa *iddah* dari suami yang ia katakan telah mencampurinya.

Wanita yang berlaku thalak atasnya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Apabila kamu*

menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka" (Qs. Al Ahzaab (33): 49) Firman-Nya, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1) Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya."* (Qs. Al Baqarah (2): 226) Serta firman-Nya, "*Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu."* (Qs. Al Mujaadilah (58): 2)

Saya tidak mengenal adanya penyelisihan bahwa hukum-hukum Allah *Ta'ala* tentang thalak, *zhihar* dan *ila`* tidak berlaku kecuali atas istri yang dinikahi secara sah dan halal bagi suami untuk mencampurinya, serta apa yang halal bagi suami atas istrinya kecuali bahwa ia diharamkan untuk bercampur saat ihram dan haid.

Semua nama pernikahan yang rusak, maka tidak berlaku padanya semua yang disebutkan, baik thalak maupun yang lainnya, karena pasangan hasil dari pernikahan seperti ini tidak dikatakan sebagai suami-istri. Bahkan, pernikahan seperti itu cukup diputuskan tanpa perlu adanya thalak. Seperti pernikahan tanpa wali maupun sultan, pernikahan tanpa keridhaan si wanita (baik kemudian ia ridha atau tidak pernah ridha), maka akan dinyatakan rusak dan tidak ada pernikahan antara keduanya. Demikian pula pernikahan seorang wanita yang belum baligh dan dinikahkan oleh selain bapaknya, nikah *mut'ah*, nikah orang yang sedang ihram, pernikahan seseorang dengan saudara perempuan istrinya, atau pernikahan seseorang dengan istri kelima.

Perbedaan tentang apa yang diharamkan karena zina

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berzina dengan istri bapaknya atau istri anaknya, maka pasangan suami-istri itu tidak menjadi haram satu sama lain hanya karena kemaksiatan yang dilakukan oleh pihak luar. Barangsiapa mengharamkan wanita yang dizinai itu terhadap suaminya, maka lebih tepat bila dikatakan telah menyelisihi hukum Allah *Ta'ala*, karena Allah telah menetapkan bahwa istri menjadi haram bagi suaminya dengan sebab thalak. Adapun bila suami berzina dengan ibu istri atau anak istri, maka istrinya tidak menjadi haram baginya. Barangsiapa mengharamkannya, maka ia telah menyelisihi hukum Allah SWT yang menetapkan bahwa istri menjadi haram atas suaminya apabila telah diceraikan. Perzinaan suami dengan ibu istrinya bukanlah sebagai thalak baginya dan bukan pula perbuatan yang ditetapkan dalam hukum Allah maupun Sunnah Rasul-Nya yang dapat mengharamkan istri atas suaminya.

Siapa yang tidak sah thalaknya di antara para suami

Imam Syafi'i berkata: Thalak dianggap sah bila dilakukan oleh seseorang yang berlaku atasnya fardhu shalat dan hukuman-hukuman. Orang seperti itu adalah orang yang baligh dari kaum laki-laki yang akalnya tidak terganggu, karena fardhu-fardhu Allah hanya ditujukan kepada orang baligh. Hal ini berdasarkan firman-Nya, "*Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia baligh, maka hendaklah mereka meminta izin.*" (Qs. An-Nuur (24): 59) Di samping itu, Rasulullah memperkenankan kepada Ibnu Umar ikut berperang pada usia 15 tahun dan menolaknya ketika masih berusia 14 tahun. Adapun orang yang akalnya terganggu sejak asalnya, atau karena suatu penyakit yang menimpanya bukan karena ulahnya sendiri karena mengerjakan suatu kemaksiatan, maka thalak tidak berlaku atasnya.

Contohnya, seperti orang yang lemah akal atau semua orang yang terganggu pikirannya karena suatu penyakit. Apabila akalnya kembali sehat lalu ia mengucapkan thalak, maka hal itu mengikat baginya. Begitu pula orang gila yang terkadang sadar, jika ia mengucapkan thalak ketika gila, maka hal itu tidak mengikat baginya. Sedangkan bila diucapkan saat sadar, maka thalak telah mengikat baginya.

Thalak orang yang mabuk

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa minum khamer atau nabidz lalu mabuk, kemudian ia menceraikan istrinya, maka hal itu telah mengikat baginya. Adapun seseorang yang minum sesuatu dengan tujuan berobat, namun ia kehilangan akal dan saat itu ia mengucapkan thalak, maka thalak tidak mengikat baginya.

Thalak orang yang sakit

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT telah memberikan hak prerogatif kepada para suami dalam hal thalak. Barangsiapa mengucapkan thalak di antara para suami (yakni suami yang telah baligh dan tidak terganggu akalnya), maka thalaknya dianggap sah, karena hal itu merupakan pengharaman atas istrinya setelah sebelumnya halal. Maka, sama saja apakah ia dalam keadaan sehat ketika mengucapkan thalak atau dalam keadaan sakit, thalak tetap dianggap berlaku. Jika seseorang menjatuhkan kepada istrinya dengan thalak tiga atau thalak satu yang terakhir baginya, atau ia melakukan proses *li'an* terhadap istrinya di saat sakit, maka hukum berlakunya hal itu atas istri dan pengharaman si istri atas suaminya sama seperti ketika dilakukan saat sehat.

Imam Syafi'i berkata: Seorang istri tidak dapat mewarisi suaminya bila suami menjatuhkan thalak *ba'in kubra* kepadanya di saat suami sakit lalu *iddah*-nya berakhir. Apabila suami menceraikannya sebelum mencampurinya, maka si istri mendapatkan setengah mahar yang telah ditetapkan untuknya. Istri berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian) bila belum ditetapkan atasnya mahar, dan ia tidak perlu melakukan *iddah,* baik karena dithalak ataupun karena ditinggal mati oleh suami. Si istri tidak mewarisi suaminya karena tidak ada *iddah* atasnya. Bila suami menceraikan istrinya dengan thalak yang memungkinkan untuk rujuk, namun sebelumnya ia telah mencampuri istrinya, sementara si istri berstatus budak atau kafir dan suami adalah seorang muslim, lalu istri yang kafir masuk Islam atau istri yang budak dimerdekakan, kemudian suami meninggal dunia, maka keduanya tidak dapat mewarisi suami mereka, sebab suami telah menceraikannya. Bila keduanya dinyatakan mendapat warisan, maka perbuatan suami yang menceraikannya dengan tujuan menghindar dari warisannya akan kehilangan makna. Apabila thalak tersebut masih memungkinkan untuk rujuk, kemudian istri yang kafir masuk Islam atau istri yang budak dimerdekakan, lalu suami meninggal dunia sedang keduanya masih dalam masa *iddah,* maka keduanya dapat mewarisinya. Sedangkan bila suami meninggal dunia setelah *iddah*-nya berakhir, maka keduanya tidak mewarisinya.

Apabila suami menuduh istrinya berzina saat ia sakit atau sehat, namun tidak melakukan proses *li'an* hingga ia sakit kemudian akhirnya meninggal dunia, maka wanita tersebut tetap berstatus sebagai istrinya yang sah. Demikian pula apabila ia melakukan proses *li'an* namun tidak menyempurnakannya hingga meninggal dunia, maka wanita itu tetap sebagai istrinya yang sah. Tapi bila ia telah menyempurnakan proses *li'an,* maka terjadilah perpisahan antara keduanya dan si istri tidak dapat mewarisi suaminya.

Zhihar bukan thalak, akan tetapi ia hanyalah sumpah yang harus ditebus. Apabila suami tidak menebusnya hingga meninggal dunia atau istri yang meninggal dunia, maka keduanya dapat saling mewarisi. Jika suami ketika sakit berkata kepada istrinya "Bila engkau masuk rumah fulan", keluar dari rumahku, melakukan ini dan itu (yakni sesuatu yang ia larang namun tidak berdosa untuk melanggarnya), maka engkau telah aku thalak tiga", atau ia berkata "Aku telah menceraikanmu" padahal ini merupakan thalak terakhir baginya, kemudian si istri melakukan apa yang dilarang oleh suaminya, maka si istri dinyatakan telah dicerai. Jika suami meninggal dunia, maka istri tidak dapat mewarisinya dalam masa *iddah.* Sebab thalak meski

tidak diucapkan secara langsung, namun dengan sebab perbuatan si wanita, maka thalak pun berlaku.

Apabila suami berkata "Engkau aku ceraikan sebelum kematianku dua atau tiga bulan", kemudian suami meninggal dunia kurang dari waktu yang ia sebutkan, maka si istri tidak dianggap telah diceraikan dan ia berhak mendapatkan warisan. Adapun jika suami hidup lebih lama dari waktu yang ia sebutkan meski hanya sekejap, maka thalak telah berlaku dan si istri tidak dapat mewarisi suaminya, dan ini jika perkataan itu diucapkan oleh suami saat ia sehat.

Thalak orang yang berada dalam kekuasaan orang lain dan thalak yang dilakukan oleh budak

Imam Syafi'i berkata: Thalak orang yang berada dalam kekuasaan orang lain diperkenankan bila ia telah baligh, akan tetapi tidak boleh baginya membebaskan wanita yang menjadi ibu bagi anak-anaknya dan tidak pula yang lainnya. Apabila seseorang berkata, "Bagaimana sehingga thalaknya diperbolehkan?" Maka dikatakan kepadanya; karena shalat dan hukuman menjadi kewajiban atasnya. Apabila ia termasuk orang yang dihukum karena melakukan zina, menuduh berzina dan membunuh, dimana tidak ada perbedaan antara dirinya dengan orang lain dalam hal kewajiban, halal dan haram, maka thalak mengikat baginya sebagaimana mengikat orang lain.

Diperbolehkan pula bagi budak melakukan thalak tanpa izin majikannya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Apabila seseorang menjatuhkan thalak dua kepada istrinya, maka wanita itu telah haram atas dirinya hingga menikah dengan laki-laki lain, baik ia adalah wanita merdeka atau budak. Adapun *iddah* wanita merdeka adalah tiga kali haid, sedangkan *iddah* wanita budak adalah dua kali haid."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata, "Barangsiapa mengizinkan budaknya untuk menikah, maka thalak menjadi hak budak, tidak ada pada selainnya kekuasaan atas thalak sedikitpun."

Siapa yang terikat oleh thalak di antara para suami

Imam Syafi'i berkata: Semua wanita yang diceraikan oleh suaminya yang baligh; baik wanita itu masih kecil, lemah akal, merdeka dan baligh, budak ataupun musyrik, maka thalak telah mengikat atas mereka, karena thalak merupakan pengharaman dari para suami terhadap para istri mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita memilih berpisah dengan istri-istrinya, maka ini merupakan pemutusan hubungan tanpa thalak,

karena masih memberi kesempatan untuk rujuk bagi suami.

Thalak *ba'in kubra* (thalak yang tidak memungkinkan untuk rujuk)

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT berfirman, "*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh menahannya menurut cara yang makruf (patut) atau melepaskannya dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229)

Imam Syafi'i berkata: Setiap thalak yang dikaitkan dengan bilangan memungkinkan bagi suami untuk rujuk, kecuali thalak tiga.

Imam Syafi'i berkata: Semua akad yang dibatalkan, baik direstui oleh suami ataupun tidak direstuinya, maka tidak dinamakan sebagai thalak. Bahkan, hal ini dinamakan sebagai pemutusan hubungan suami istri tanpa melalui proses thalak.

Imam Syafi'i berkata: Adapun pemutusan hubungan seperti yang dimaksud bukan berasal dari pihak suami. Seperti seseorang melakukan pernikahan yang rusak, maka keduanya tidak dianggap sebagai suami-istri yang sah; atau salah seorang dari suami-istri masuk Islam maupun murtad, sebab tidak halal bagi seorang muslim memperistri wanita penyembah berhala dan tidak halal pula bagi muslimah mempunyai suami seorang kafir. Contoh lainnya adalah istri yang dimerdekakan lalu memilih berpisah dengan suaminya, dimana dalam hal ini perpisahan bukan atas kehendak suami.

Perkataan yang menyebabkan adanya thalak dan sebaliknya

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT telah menyebutkan thalak dalam kitab-Nya dengan tiga nama; *thalak* (cerai), *firaaq* (berpisah) dan *saraah* (melepaskan). Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1) Firman-Nya, "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah dengan mereka menurut cara yang makruf atau berpisahlah dengan mereka menurut cara yang makruf (pula).*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 2) Lalu Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman kepada Nabi-Nya berkenaan dengan istri-istri beliau SAW, "*Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 28)

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berbicara dengan istrinya seraya menyebutkan salah satu di antara ketiga nama tersebut; seperti mengatakan

"Engkau telah aku ceraikan", atau "Engkau telah aku pisahkan", atau "Engkau telah aku lepaskan", maka thalak telah mengikat baginya walaupun ia tidak berniat untuk menjatuhkan thalak kepada istrinya, dan kita menyerahkan urusannya kepada Allah *Ta'ala*. Apabila ia menyambung perkataannya; seperti "Aku telah memisahkanmu ke masjid", "Aku telah melepaskanmu kepada keluargamu", "Aku telah menceraikanmu dari ikatanmu" atau yang serupa dengan itu, maka thalak tidak mengikat baginya.

Apabila suami meninggal dunia setelah mengucapkan perkataan itu, maka ini tidak dinamakan sebagai thalak. Demikian pula apabila ia bisu atau kehilangan akal. Perkataan seperti tadi tidak dapat dinamakan sebagai thalak, kecuali jika ia mengatakan "Maksudku dengan perkataan ini adalah thalak". Adapun yang diucapkan oleh suami selain lafazh-lafazh di atas tidaklah dinamakan sebagai thalak hingga ia menyatakan "Aku mengucapkannya dengan niat thalak". Seperti perkataan seseorang kepada istrinya "Engkau tidak terikat lagi", "Engkau tidak terikat lagi dariku", "Engkau terbebas", "Engkau terbebas dariku", "Aku terbebas darimu", "Engkau jauh dariku", "Aku jauh darimu", "Pergilah engkau", "Menjauhlah dariku", "Hendaklah engkau menutup diri dariku", "Keluarlah", atau "Aku tidak butuh kamu".

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya "Engkau aku thalak satu yang tidak dapat rujuk", maka thalak tersebut dianggap sebagai thalak satu dan suami dapat rujuk, karena Allah *Azza wa Jalla* menetapkan bagi thalak satu dan thalak dua bahwa suami memiliki hak untuk rujuk selama dalam masa *iddah*.

Hujjah tentang thalak selamanya dan yang sepertinya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Nafi' bin Ujair bin Abdul Yazid bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menceraikan istrinya —Suhaimah— untuk selamanya. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku menceraikan istriku, Suhaimah, untuk selamanya. Akan tetapi —demi Allah— aku tidak memaksudkan kecuali thalak satu!" Maka Rasulullah bertanya kepada Rukanah,

وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً.

"Demi Allah, engkau tidak bermaksud kecuali thalak satu?"

Rukanah berkata, "Demi Allah, aku tidak bermaksud kecuali thalak satu!" Maka, Rasulullah mengembalikan istrinya kepadanya.[73] Kemudian

[73] HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Thalak Selamanya", no. 2206, hal. 270, juz 2, cet. Daarur-rayyaan litturaats; HR. At-Tirmidzi, pembahasan tentang thalak dan *li'an*, 2, bab "Laki-laki

ia menceraikan istrinya untuk yang kedua kalinya pada masa Umar, dan menceraikannya untuk yang ketiga kalinya pada masa Utsman RA.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Juraij bahwasanya ia berkata kepada Atha`, "Seorang laki-laki berkata kepada istrinya 'Engkau tidak terikat lagi denganku', 'Engkau terbebas', 'Engkau terbebas dariku', 'Engkau jauh', atau 'Engkau jauh dariku' (bagaimanakah hukumnya)?" Atha` berkata, "Semuanya sama." Lalu Atha` berkata, "Adapun perkataan seseorang kepada istrinya 'Engkau telah aku ceraikan', maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu termasuk thalak." Ibnu Juraij berkata, "Atha` mengatakan; adapun perkataan seseorang kepada suaminya 'Engkau terbebas' atau 'Engkau jauh', maka itu adalah perkataan yang mereka ada-adakan. Untuk menentukan hukumnya terlebih dahulu harus ditanyakan kepada orang yang mengucapkannya. Jika maksudnya untuk menceraikan istrinya, maka itu adalah thalak. Sedangkan bila maksudnya bukan untuk menceraikan istrinya, maka itu bukan thalak."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Hendaklah engkau memilih", "Urusanmu di tanganmu", atau "Aku telah menyerahkan kepadamu urusanmu", lalu si istri meminta menceraikan dirinya, namun suami mengatakan bahwa semua itu bukan berarti thalak, maka dalam hal ini istrinya tidak diceraikan.

Apabila seseorang menceraikan istrinya dalam hatinya tanpa mengucapkan dengan lisan, maka hal ini tidak dinamakan thalak. Semua yang tidak diucapkan dengan lisan, maka ia termasuk bisikan hati yang tidak diperhitungkan. Jika seseorang berbicara dengan istrinya menggunakan perkataan yang serupa dengan thalak, maka ini tidak dianggap sebagai thalak hingga suami mengatakan bahwa maksudnya adalah thalak.

Bab: Keraguan dan Keyakinan dalam Thalak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata "Aku ragu apakah aku telah menceraikan istriku atau belum menceraikannya", maka dapat dikatakan kepadanya; sikap wara dalam hal ini adalah engkau menganggap telah menceraikannya. Apabila engkau menceraikannya dan belum melewati thalak satu, maka kami katakan bahwa engkau telah menjatuhkan kepadanya thalak satu. Untuk itu, si istri harus menjalani *iddah* atas dasar pengakuanmu yang telah menceraikannya. Apabila engkau hendak rujuk dalam masa *iddah*,

Menceraikan Istrinya", no. 1177, juz 3; HR. Ibnu Majah, 10, pembahasan tentang thalak, 19, bab "Thalak Selamanya"; *Musnad Asy-Syafi'i*, pembahasan tentang thalak, bab "Hukum-hukum Thalak"; HR. Ad-Darimi, pembahasan tentang thalak, bab "Thalak Selamanya", no. 2272, hal. 216, juz 2, cet. Daarul Kitab Al Arabi, Beirut-Libanon.

maka engkau lebih berhak terhadapnya. Adapun bila sebelumnya engkau telah menjatuhkan kepadanya dua kali thalak, lalu engkau ragu tentang thalak ketiga, maka istrimu haram bagimu hingga dinikahi oleh laki-laki lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang ragu apakah telah menceraikan istrinya atau belum, lalu ia tinggal bersamanya dan mencampurinya, kemudian si istri meninggal dunia dan ia mengambil warisannya, setelah itu ia yakin bahwa ia telah menceraikan istrinya itu pada waktu terjadi keraguan pada dirinya, atau tampak padanya bukti yang menunjukkan ia telah menceraikan istrinya, maka harus diambil darinya harta sebesar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti istrinya karena percampuran yang ia lakukan, lalu dikembalikan semua harta warisan yang ia ambil dari istrinya.

Jika keraguan ini berhubungan dengan thalak tiga, lalu ia sempat mencampuri istrinya setelah keraguan itu, kemudian suami meninggal dunia dan istri mengambil warisan darinya, setelah itu ia mengetahui bahwa dirinya telah dithalak tiga oleh suaminya, maka warisan harus ditarik kembali, namun pengakuan bahwa ia berhak mendapatkan mahar karena dicampuri oleh suaminya setelah dithalak tidak dapat dibenarkan.

Jika si istri mengaku tidak tahu bila ia telah haram bercampur dengannya, atau ia mengaku telah diperkosa ataupun tidak mengklaim sesuatupun, maka pernyataannya dapat dibenarkan namun ia harus bersumpah untuk mengukuhkannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melihat istri-istrinya lalu berkata "Engkau telah aku ceraikan", dalam hal ini ia telah menetapkan bahwa wanita-wanita itu adalah istri-istrinya, namun tidak diketahui pasti siapa di antara mereka yang ia ceraikan. Lalu semua wanita itu mengaku bahwa dirinya yang dimaksud atau sebaliknya, maka thalak tidak berlaku pada satupun di antara mereka. Begitu pula hukumnya bila salah satu atau dua orang di antara istri itu mengaku bahwa dirinya yang dimaksud sementara yang lain mengaku bukan dirinya yang dimaksud, maka thalak tidak akan berlaku atas salah satu dari mereka kecuali jika suami menentukan siapa yang ia maksudkan. Apabila suami telah menentukannya, maka thalak berlaku atas wanita yang ia sebutkan.

Ila` dan perbedaan suami istri mengenai hubungan intim

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali kepada (istrinya), maka sesungguhnya*

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Qs. Al Baqarah (2): 226-227)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad ia berkata, "Biasanya Aisyah RA apabila disebutkan kepada seseorang yang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya lalu membiarkan si istri selama lima bulan, maka ia berpendapat hal itu tidak mengapa hanya saja ia dimintai keputusan dan dikatakan kepadanya firman Allah *Azza wa Jalla*, '*Tahanlah dengan cara yang makruf atau lepaskan dengan cara yang baik.*'" (Qs. Al Baqarah (2): 229)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata, "Apabila seseorang melakukan *ila`* terhadap istrinya, maka hal itu bukanlah thalak meski telah berlalu empat bulan hingga ia dimintai keputusan; apakah akan menceraikannya atau kembali mencampurinya sebaimana layaknya suami-istri."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, bahwa Ali RA biasa meminta keputusan dari laki-laki yang melakukan *ila* terhadap istrinya.

Sumpah dimana seseorang tidak dianggap melakukan *ila`* terhadap istrinya

Imam Syafi'i berkata: Sumpah yang ditetapkan oleh Allah tebusannya adalah sumpah atas nama Allah, dan tidak boleh bersumpah atas nama sesuatu selain Allah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"*Sesungguhnya Allah Ta'ala mencegah kamu untuk bersumpah atas nama bapak-bapak kamu. Barangsiapa akan bersumpah, hendaklah ia bersumpah atas nama Allah atau diam.*"[74]

---

[74] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Janganlah Kalian Bersumpah atas Nama Bapak-bapak Kalian"; HR Muslim, 27, pembahasan tentang sumpah, 1, bab "Larangan Bersumpah atas Nama Selain Allah *Ta'ala*", hadits no. 3; HR. At-Tirmidzi, 21, pembahasan tentang nadzar dan sumpah, 8, bab "Tidak Disukai Bersumpah selain atas Nama Allah", no. 1534, hal. 93 juz 4; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Larangan Keras Bersumpah atas Nama Selain Allah *Ta'ala*", hal. 4 juz 7; dan bab "Bersumpah atas Nama Ibu", hal. 5, juz 7, jld 3, cet. Daarul Qalam, Beirut, Libanon; HR. Ibnu Majah, 11, pembahasan tentang kafarat, bab "Larangan Bersumpah atas Nama Selain Allah", hadits no. 2094.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah atas nama Allah *Azza wa Jalla,* maka hendaklah ia membayar kafarat bila melanggar sumpah itu. Adapun orang yang bersumpah atas nama sesuatu selain Allah, maka tidak ada kafarat atasnya, karena ia tidak dianggap melanggar sumpah walapun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sumpahnya.

Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu", yakni tidak mencampurinya, maka ia dianggap telah melakukan *ila`* terhadap istrinya. Begitu pula apabila seseorang mengatakan "*hayimullah* (demi Allah), *ayimullah* (demi Allah), *rabbul Ka'bah* (demi pemilik Ka'bah), *rabbunnas* (demi Tuhan manusia), *rabbiy* (demi Tuhanku), *rabb kullin* (demi Tuhan semuanya), *khaaliqiy* (demi penciptaku), *khaaliq kulli syai'in* (demi pencipta segala sesuatu), *maalikiy* (demi penguasaku), *maalik kulli syai'in* (demi penguasa segala sesuatu) aku tidak akan mendekatimu", maka ia dalam hal ini dianggap telah melakukan *ila`* terhadap istrinya.

Imam Syafi'i berkata: *Ila` tidak* mengikat bagi seseorang hingga ia mengucapkan dengan tegas salah satu dari lafazh yang menunjukkan pada jima' (senggama); seperti mengatakan "Demi Allah, aku tidak akan mencampurimu", "Demi Allah, aku tidak akan membenamkan alat kelaminku pada kemaluanmu", "Aku tidak akan memasukkan alat kelaminku pada kemaluanmu", atau "Aku tidak akan bersetubuh denganmu". Dalam tinjuan hukum apabila seseorang mengucapkan perkataan ini, maka ia dianggap telah melakukan *ila`* terhadap istrinya. Adapun jika ia mengatakan "maksudku bukan jima`", maka ia bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT, namun tidak diberi sanksi dari tinjuan hukum.

Ila` saat marah

Imam Syafi'i berkata: *Ila`* saat marah dan tidak marah hukumnya adalah sama. Hanya saja kami mewajibkan atasnya *ila`* berdasarkan apa yang ditetapkan Allah *Azza wa Jalla* berupa sumpah. Sementara Allah *Ta'ala* telah menyebutkan *ila`* secara mutlak tanpa mengaitkan dengan keadaan marah ataupun ridha.

Jalan keluar dari *ila`*

Imam Syafi'i berkata: Asas pengetahuan *ila`* adalah memperhatikan semua sumpah yang mengandung pencegahan diri dari melakukan hubungan intim antara suami-istri dalam segala keadaan melebihi masa 4 bulan 10 hari. Bila suami melakukan *jima'* (senggama) pada masa itu, niscaya

dianggap melanggar sumpah. Bila seseorang melakukan sumpah dengan ciri seperti ini, maka ia dianggap telah melakukan *ila`*. Adapun semua sumpah yang tidak menghalangi suami melakukan hubungan intim dengan istrinya bila ia bersenggama, maka tidak dianggap melanggar sumpah. Jika seseorang melakukan sumpah dengan ciri seperti ini, maka tidak dianggap melakukan *ila`*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu, *insya Allah*", maka ini tidak dinamakan *ila`*. Adapun bila seseorang berkata "Demi Allah, apabila fulan menghendaki, niscaya aku tidak akan mendekatimu", maka ini tidak dinamakan *ila`* hingga si fulan yang dimaksud menghendakinya. Sedangkan apabila seseorang berkata "Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu hingga dikehendaki oleh fulan", maka ini bukan sebagai *ila`*.

Ila` terhadap sejumlah wanita dan terhadap salah satunya berupa sumpah

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada keempat istrinya "Demi Allah, aku tidak akan mendekati kalian", maka ia dianggap telah melakukan *ila`* terhadap semua istrinya. Ia harus dimintai keputusan untuk setiap mereka. Apabila ia mencampuri satu, dua atau tiga dari para istrinya, maka ia telah keluar dari hukum *ila`* pada istri yang keempat. Namun ia harus tetap dimintai keputusan terhadap yang lainnya, apakah kembali mencampurinya sebagaimana layaknya suami-istri atau menceraikan. Tidak ada dosa bagi si laki-laki mencampuri keempat wanita yang ia bersumpah tidak akan mencampuri mereka. Jika ia melakukan hal ini, maka ia harus membayar kafarat (tebusan) sumpah. Boleh pula baginya mencampuri tiga orang di antara mereka dan tidak ada dosa atas hal ini, serta tidak dianggap melakukan *ila`*.

Akan tetapi ia dianggap melakukan *ila`* pada istri yang satunya; sebab bila ia mencampurinya, maka ia dianggap telah melanggar sumpah. Apabila salah satu di antara istrinya meninggal dunia, maka gugurlah dari suami *ila`* yang ia lakukan, karena saat itu ia boleh bercampur dengan istri-istrinya yang tersisa tanpa dianggap melanggar sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada empat orang istrinya "Demi Allah, aku tidak akan mendekati salah satu di antara kalian", sementara yang ia maksudkan adalah semua istrinya, lalu ia mencampuri salah seorang mereka, maka ia dianggap telah melanggar sumpah, namun gugur darinya hukum *ila`* pada istri-istrinya yang lain.

Meminta keputusan dalam hal *ila`*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, maka yang demikian berlaku untuk selamanya. Jika telah berlalu 4 bulan, maka si istri dapat meminta kepastian kepada suaminya mengenai urusannya; apakah akan menceraikannya atau kembali mencampurinya sebagaimana layaknya suami-istri. Bila istri tidak menuntut keputusan, maka pihak lain tidak dapat mengharuskan hal itu, baik terhadap istri maupun suami.

Imam Syafi'i berkata: Kita tidak menetapkan keharusan mengambil keputusan dalam masalah *ila`* kecuali seseorang yang bersumpah tidak mendekati istrinya dan telah berlalu atasnya masa 4 bulan. Adapun orang yang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu 4 bulan atau kurang dari itu, maka ia tidak terikat oleh hukum *ila`*, karena waktu untuk meminta keputusan datang setelah masa itu.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah membebaskan budaknya untuk tidak mencampuri istrinya selamanya, lalu si budak meninggal dunia atau ia merdeka, maka ia telah keluar dari hukum *ila`*, karena tidak ada lagi padanya sesuatu yang menjadi sebab pelanggaran sumpah. Apabila ia menjual budak tersebut, ia juga telah keluar dari hukum *ila`*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia bersumpah menceraikan istrinya untuk tidak mendekati istrinya yang lain, lalu istri yang ia sumpahi untuk diceraikan meninggal dunia atau ia thalak tiga, maka ia telah keluar dari hukum *ila`*, karena ia tidak dianggap melanggar dengan sebab menceraikan istrinya itu dalam hal sumpah ini selamanya.

Siapa yang mengikat baginya *ila`* di antara para istri

Imam Syafi'i berkata: *Ila`* mengikat bagi setiap orang yang apabila menjatuhkan thalak, niscaya thalak akan mengikat baginya di antara mereka yang wajib atasnya perkara-perkara fardhu, dan mereka adalah semua suami yang baligh dan sehat akal, baik orang yang merdeka, budak, kafir *dzimmi* atau musyrik.

Imam Syafi'i berkata: Kafarat bagi budak apabila melanggar sumpah adalah berpuasa, tidak sah baginya kafarat yang lain. Apabila seorang yang mabuk karena minum khamer melakukan *ila`*, maka hal itu mengikat baginya, karena hal-hal yang fardhu tetap berlaku atasnya dan tidak gugur dengan sebab mabuk.

Imam Syafi'i berkata: *Ila`* tidak mengikat kecuali bagi suami yang sah. Adapun suami dari pasangan pernikahan yang rusak, maka *ila` tidak* mengikat baginya. Begitu pula *ila`* tidak berlaku kecuali bagi istri yang dinikahi secara sah, atau wanita yang telah diceraikan dan suami masih berhak untuk rujuk dalam masa *iddah*, karena wanita dalam posisi ini masih memiliki hukum sebagai istri. Adapun wanita yang diceraikan dan tidak mungkin rujuk lagi dengan suaminya, maka hukum *ila` tidak* berlaku baginya.

Keputusan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan *ila`* terhadap istrinya dan telah berlalu 4 bulan, maka ia dimintai keputusan seraya dikatakan, "Jika engkau mau mencampuri istrimu lagi, (maka hendaklah engkau melakukannya); dan bila tidak mau, maka hendaklah engkau menceraikannya". Jika ia mencampuri istrinya setelah 4 bulan sejak bersumpah, maka ia telah keluar dari hukum *ila`*, tapi harus membayar kafarat atas sumpahnya. Apabila suami berkata "Beri aku tangguh dalam melakukan jima", maka saya tidak memberi tangguh kepadanya lebih dari satu hari. Bila ia mencampuri istrinya, maka ia telah keluar dari hukum *ila`*, dan ia dianggap telah melanggar sumpah. Adapun bila suami mengatakan "Aku mampu melakukan jima (senggama), namun aku tidak mau mencampurinya", maka sultan dapat memutuskan bahwa istrinya telah dikenai thalak satu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kita meminta keputusan kepada suami yang melakukan *ila`*, namun si istri mengalami haid, maka suami tidak dikenai sanksi apapun hingga si istri suci dari haid. Apabila telah suci, maka dikatakan kepadanya "Hendaklah engkau bercampur dengan istrimu atau hendaklah engkau menceraikannya".

Imam Syafi'i berkata: Apabila halangan untuk bercampur berasal dari pihak istri setelah berlalu masa 4 bulan sebelum suami dimintai keputusan atau saat ia dimintai keputusan, maka tidak ada jalan atas istri untuk menuntut suaminya hingga hilang halangan untuk berhubungan intim dari pihak istri itu. Apabila halangan ini hilang, maka suami dapat dimintai kembali keputusannya antara mencampuri istrinya atau menceraikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami melakukan *ila`* terhadap istrinya, kemudian ia atau istrinya murtad setelah empat bulan, atau si istri diceraikan atau mengajukan *khulu'*, kemudian ia rujuk atau yang murtad di antara keduanya kembali memeluk Islam dalam masa *iddah*, maka pada semua keadaan ini dimulai lagi perhitungan baru hingga 4 bulan sejak suami

halal mencampuri istrinya dengan sebab rujuk, nikah, atau kembalinya salah seorang yang murtad di antara keduanya kepada Islam.

Imam Syafi'i berkata: Minimal seorang suami dikatakan telah mencampuri kembali istrinya apabila ia membenamkan kepala alat vitalnya ke dalam kemaluan istri. Adapun jika suami mencampuri istrinya saat istri sedang ihram maupun haid, atau suami sedang ihram maupun berpuasa, maka ia telah keluar dari hukum *ila`*, namun ia berdosa karena melakukan jima' (senggama) dengan istrinya pada keadaan tersebut.

Thalak orang yang melakukan *ila`* sebelum dimintai keputusan dan sesudahnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang melakukan *ila`* dimintai keputusan, atau ia tetap tidak mau mencampuri istrinya tanpa udzur, maka hakim dapat menetapkan bahwa istrinya telah dijatuhi thalak satu dan mungkin bagi suami untuk rujuk. Bila suami rujuk dengan istrinya pada masa *iddah,* maka rujuk tersebut telah sah tapi *ila`* tetap berlaku sebagaimana semula. Suami kembali diberi tempo selama 4 bulan, dihitung sejak ia rujuk dengan istrinya. Jika berlalu 4 bulan, maka suami kembali dimintai keputusan apakah bersedia mencampuri istrinya atau menceraikannya. Apabila suami tetap tidak mau mencampuri istrinya tanpa udzur, maka sultan dapat kembali memutuskan bahwa istrinya telah dijatuhi thalak kedua dan suami masih berhak rujuk. Jika suami rujuk dalam masa *iddah* tersebut, maka rujuk dianggap sah namun *ila`* tetap berlaku seperti semula. Setelah berlalu 4 bulan sejak ia rujuk, maka kembali suami dimintai keputusan apakah bersedia mencampuri istrinya atau menceraikannya. Jika suami tetap bersikeras tidak mau mencampuri istrinya tanpa udzur, maka sultan dapat menetapkan bahwa istrinya telah dithalak tiga. Pada saat ini hukum *ila`* telah gugur. Apabila wanita itu menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai dan kembali kepada suami pertama melalui pernikahan yang baru, maka hukum *ila`* tidak berlaku lagi; dan kapan saja ia mencampuri istrinya, maka ia harus membayar kafarat.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami menceraikan istrinya dan si istri berada dalam keadaan lebih berhak terhadap dirinya daripada suaminya untuk membiarkan masa *iddah*-nya berakhir, atau suami melakukan *ila`* sebelum *dukhul* dengan istrinya dan kemudian ia menceraikannya dan apabila ia melakukan hal ini lalu menikahinya setelah *iddah* atau sebelumnya, maka gugurlah hukum *ila`* darinya. Hanya saja hukum *ila`* gugur darinya karena ia berada pada keadaan dimana bila ia menjatuhkan thalak, niscaya thalaknya tidak berlaku atas istrinya. Maka, tidak boleh dikatakan ia memiliki hak untuk melakukan *ila`* sementara hak thalak tidak ada padanya.

Laki-laki merdeka melakukan *ila`* terhadap istrinya yang berstatus budak, demikian pula budak melakukan *ila`* terhadap istrinya dan ahli *dzimmah* serta orang-orang musyrik

Imam Syafi'i berkata: *Ila`* yang dilakukan oleh suami merdeka terhadap istrinya, baik yang berstatus budak maupun yang merdeka, hukumnya sama. Jika suami melakukan *ila`* terhadap istrinya yang berstatus budak kemudian membelinya, maka gugurlah *ila`* dengan terputusnya ikatan pernikahan. Apabila wanita itu keluar dari kepemilikannya kemudian ia menikahinya, baik masih berstatus budak atau telah merdeka, maka hukum *ila`* yang ia lakukan terhadap istrinya itu telah gugur, sebab kepemilikannya saat ini bukan kepemilikannya saat melakukan *ila`* tersebut.

Demikian pula budak yang melakukan *ila`* terhadap istrinya baik wanita merdeka atau budak, lalu ia menjadi budak istrinya itu, maka gugurlah hukum *ila`* dengan terputusnya hubungan pernikahan. Apabila suami yang berstatus budak ini dimerdekakan lalu ia menikahi wanita tersebut, atau ia keluar dari kepemilikan istrinya lalu ia menikahinya, maka hukum *ila`* telah gugur darinya.

Imam Syafi'i berkata: Kafir *dzimmi* sama seperti muslim mengenai hal-hal yang wajib atasnya sebagai konsekuensi dari *ila`*. Ketetapan ini diberlakukan atas mereka jika mereka meminta keputusan kepada kita. Sebab *ila`* adalah sumpah yang mengikat baginya, sementara thalaknya sama seperti seorang muslim. Maka, demikian pula ia terikat oleh konsekuensi sumpah sebagaimana halnya seorang muslim.

Ila` menggunakan selain bahasa Arab

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang tidak pandai berbahasa Arab melakukan *ila`* dengan menggunakan bahasa kaumnya, maka ia dianggap telah melakukan *ila`*. Adapun bila suami berbicara dengan bahasa kaumnya yang mengandung makna *ila`* dan makna yang lain, seperti seorang Arab yang mengucapkan perkataan yang bermakna ganda seperti itu dan tidak ada yang lebih kuat di antara kedua makna tadi, maka dapat ditanyakan kepadanya maksud perkataannya itu. Apabila yang ia maksudkan adalah *ila`*, maka ia dianggap telah melakukan *ila`*. Sedangkan bila yang ia maksudkan bukan *ila`*, maka perkataannya dibenarkan namun ia disuruh bersumpah jika istrinya menuntut.

Ila` yang dilakukan oleh orang yang dikebiri, baik yang terpotong alat kelaminnya maupun yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang dikebiri tapi alat kelaminnya tidak terpotong melakukan *ila`* terhadap istrinya, maka hukumnya sama seperti laki-laki lain yang tidak dikebiri. Demikian pula apabila alat kelaminnya terpotong namun masih tersisa padanya sepanjang kepala dzakar (penis) laki-laki normal, maka hukumnya dalam hal *ila`* sama seperti laki-laki yang normal dari segala segi.

Adapun bila yang melakukan ila` itu adalah laki-laki yang dikebiri dan alat vitalnya terpotong, maka dapat dikatakan kepadanya, "Hendaklah engkau mengatakan melalui lisanmu akan mencampuri kembali istrimu." Tidak ada cara lain baginya selain itu, karena ia termasuk orang-orang yang tidak dapat bersenggama, sementara hakikat dari kembali kepada istri setelah bersumpah untuk tidak mencampurinya adalah kembali melakukan jima' (senggama), sedangkan laki-laki seperti itu termasuk orang yang tidak mungkin melakukan jima' (senggama).

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki yang impoten melakukan *ila`* terhadap istrinya, maka ia diberi tempo selama satu tahun dan setelah itu si istri diberi hak memilih antara tetap tinggal bersamanya atau berpisah, kecuali apabila laki-laki tersebut menceraikan istrinya setelah 4 bulan sejak ia melakukan *ila`*. Jika suami menceraikannya lalu rujuk pada masa *iddah*, maka hukum *ila`* kembali berlaku dan si istri disuruh memilih setelah satu tahun, apakah tetap tinggal bersama suaminya atau berpisah.

Orang yang melakukan *ila`* berkali-kali

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan *ila`* berkali-kali terhadap istrinya; dan ketika telah berlalu 2 bulan atau lebih atau kurang, ia pun melakukan *ila`* sekali lagi, maka ia dimintai keputusan setelah genap 4 bulan sejak ia melakukan *ila`* yang pertama, apakah mau mencampuri istrinya lagi atau menceraikannya. Jika ia memilih untuk kembali mencampuri istrinya, maka ia telah melanggar sumpah yang pertama dan yang kedua dan tidak dianggap melakukan *ila`*, sebab telah melakukan pelanggaran pada kedua sumpah itu. Adapun jika maksud daripada sumpah kedua hanyalah mengukuhkan sumpah pertama, maka ia hanya membayar satu kafarat.

Demikian pula apabila suami melakukan *ila`* terhadap istrinya, dan setelah berlalu masa 4 bulan, ia melakukan *ila`* yang kedua, maka ia dapat dimintai keputusannya atau dinyatakan bahwa istrinya telah dicerai. Akan

tetapi apabila ia melakukan *ila`*, lalu dimintai keputusan kemudian ia menjatuhkan thalak *raj'i*; setelah itu ia melakukan *ila`* pada masa *iddah,* kemudian rujuk atau kembali mau mencampuri istrinya lalu melakukan *ila`* yang lain, maka baginya hukum *ila`* secara tersendiri.

Imam Syafi'i berkata: Jika istri sakit namum mampu melakukan jima' (senggama), atau masih kecil, maka hukumnya sama seperti wanita yang sehat dan baligh. Sama saja hukumnya apakah *ila`* dilakukan terhadap perawan atau yang tidak perawan. Seseorang tidak dianggap telah mencampuri kembali istrinya yang masih perawan kecuali setelah merobek keperawanannya, dan tidak dianggap mencampuri kembali istrinya yang tidak perawan lagi kecuali dengan membenamkan alat kelaminnya pada kemaluan istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Adapun orang yang telah saya katakan menyatakan kembali bahwa ia mau mencampuri istrinya melalui ungkapan lisannya, dan apabila ternyata ia mampu melakukan *jima'* (senggama), maka ia harus dimintai keputusan antara mencampuri istrinya atau menceraikannya. Jika ia tidak mengambil keputusan, maka istrinya dinyatakan telah diceraikan, dan ia tidak diberi tenggang waktu lagi.

Perbedaan suami-istri dalam hal hubungan intim

Imam Syafi'i berkata: Apabila kita minta keputusan kepada suami yang melakukan *ila`* terhadap istrinya, dan ia berkata "Aku telah mencampurinya", sementara si istri berkata "Ia belum mencampuriku"; dan apabila ia bukan perawan lagi, maka perkataannya dapat dibenarkan. Sedangkan bila masih perawan, maka diperintahkan kepada seorang wanita untuk memeriksanya. Apabila mereka mengatakan ia masih perawan, maka perkataannya diterima disertai sumpahnya. Tapi bila si istri berkata "Ia tidak mencampuriku akan tetapi hanya memasukkan alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya hingga terbenam kepala alat vitalnya", maka yang demikian itu sudah dinamakan kembali mencampuri istri bila suami membenarkan pernyataan istrinya tersebut.

Siapa yang wajib atasnya *zhihar* dan yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu (padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha*

Pengampun." (Qs. Al Mujaadilah (58): 2)

Imam Syafi'i berkata: Suami-istri yang thalaknya sah serta berlaku atasnya hukum di antara mereka yang baligh dan sehat akal, maka berlaku pula baginya hukum *zhihar*; baik ia sebagai orang merdeka, budak atau kafir *dzimmi*.

Imam Syafi'i berkata: *Zhihar* yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu berlaku terhadap istrinya, baik sudah *dukhul* atau belum, baik halal dicampuri dan mampu melakukannya maupun tidak halal dicampuri dan tidak mampu mencampurinya; seperti saat istri dalam keadaan haid, dalam keadaan ihram, kemaluan tertutup tulang atau masih kecil, dimana wanita sepertinya belum dapat disetubuhi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan *zhihar* terhadap istrinya yang berstatus budak, kemudian ia membelinya, maka pernikahan menjadi batal sedangkan *zhihar* tetap berlaku. Tidak boleh baginya mendekati budak itu sebelum membayar kafarat. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa *zhihar* mengikat baginya di saat wanita itu berstatus sebagai istrinya.

Zhihar

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak berpuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah (58): 3-4)

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya sebelum *dukhul* maupun sesudah *dukhul,* maka *zhihar* tersebut dianggap sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan *zhihar* terhadap budaknya yang perempuan, baik yang berstatus *ummu walad* atau selain *ummu walad*, maka *zhihar* tidak mengikat baginya, karena Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Orang-orang yang menzhihar istrinya*", sementara budak tersebut bukan istrinya.

Apa yang dikategorikan sebagai *zhihar* dan apa yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Maksud dari *zhihar* adalah seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku". Apabila suami mengucapkan kepada istrinya "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku", maka ia dinamakan telah melakukan *zhihar*. Demikian pula apabila suami berkata kepada istrinya, "Kemaluanmu, kepalamu, badanmu, punggungmu, kulitmu, tanganmu atau kakimu, bagiku sama seperti punggung ibuku", maka hal ini juga dinamakan sebagai *zhihar*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya "Engkau bagiku sama seperti punggung saudara perempuanku", atau ia menyamakan dengan punggung salah seorang wanita yang haram baginya, baik karena nasab maupun penyusuan, maka dalam hal itu ia menempati posisi ibu.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami berkata kepada istrinya "Engkau bagiku sama seperti punggung istri bapakku atau istri anakku", atau disamakan dengan wanita yang telah ia *li'an* maupun yang telah ia thalak tiga, maka ini tidak dinamakan sebagai *zhihar*, sebab sebelumnya orang-orang tersebut adalah halal baginya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya "Apabila engkau masuk rumah, maka engkau bagiku sama seperti punggung ibuku", lalu si istri masuk rumah yang dimaksud, maka ia pun telah di*zhihar* saat masuk ke rumah itu.

Imam Syafi'i berkata: Bila seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau telah aku ceraikan sama seperti punggung ibuku" dan maksudnya adalah *zhihar*, maka wanita itu telah dicerai dan tidak ada *zhihar* baginya, sebab suami telah mengucapkan thalak secara tegas.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan *zhihar* terhadap empat istrinya dengan satu kalimat atau kalimat-kalimat yang terpisah, maka hukumnya adalah sama. Ia harus membayar kafarat untuk setiap seorang istrinya. Bila suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya dua atau tiga kali dan seterusnya, dan maksudnya setiap ucapan itu merupakan *zhihar* yang berdiri sendiri, maka ia harus membayar kafarat untuk semua *zhihar* yang diucapkannya, sebagaimana setiap ucapan thalak berarti satu kali thalak, sebab *zhihar* adalah perceraian dan jalan keluarnya adalah membayar kafarat. Tapi bila suami mengucapkan kalimat-kalimat itu berturut-turut, lalu ia mengatakan bahwa maksudnya adalah satu kali *zhihar*, maka hukumnya adalah satu kali *zhihar*.

Kapan *kafarat* diwajibkan atas orang yang melakukan *zhihar*

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak.*" (Qs. Al Mujadilah (58): 3)

Imam Syafi'i berkata: Perkara yang saya pahami dari firman-Nya "*Mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan*" adalah, bahwa orang yang melakukan *zhihar* diharamkan menyentuh istrinya. Apabila berlalu atasnya waktu tertentu setelah mengucapkan *zhihar* namun ia tidak menambah dengan thalak yang dapat mengharamkan istrinya baginya, dan tidak ada perkara lain yang dapat mengharamkan istrinya baginya, maka telah wajib atasnya membayar kafarat (tebusan) *zhihar*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya lalu mengiringinya dengan thalak yang memungkinkan untuk rujuk atau tidak mungkin rujuk, maka tidak ada keharusan baginya membayar kafarat setelah mengucapkan thalak tersebut. Jika ia rujuk dengan istrinya pada masa *iddah,* maka ia harus pula membayar kafarat *zhihar*.

Apabila seorang muslim melakukan *zhihar* terhadap istrinya kemudian ia atau istrinya murtad, dan apabila yang murtad di antara keduanya kembali memeluk Islam pada masa *iddah* lalu suami menahan istrinya untuk waktu yang memungkinkan padanya dijatuhkan thalak, maka wajib bagi suami untuk membayar kafarat *zhihar*. Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku, *insya Allah*," maka hal ini tidak dinamakan sebagai *zhihar*.

Budak yang dapat dijadikan *kafarat* dan yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Tidak dapat dijadikan kafarat *zhihar* budak yang wajib dibeli dengan syarat akan dimerdekakan.[75] Tidak diperkenankan pula budak yang telah mengikat perjanjian dengan majikannya untuk menebus dirinya (*mukatab*), baik telah membayar sebagian dari harga dirinya ataupun belum membayar sama sekali, karena ia terlarang untuk diperjualbelikan. Namun bila budak tersebut tidak mampu melunasi dirinya atau ia memilih membatalkan perjanjian, maka ia boleh dibeli untuk dijadikan kafarat. Adapun budak yang telah melahirkan anak bagi majikannya (*ummu walad*), ia tidak boleh dijadikan sebagai kafarat menurut mereka yang tidak

---

[75] Misalnya seseorang mendapati orang tuanya menjadi budak, dan apabila si anak membeli orang tuanya itu, maka menjadi keharusan baginya untuk memerdekakannya. *Wallahu a'lam* -penerj.

memperbolehkan menjualnya. Sedangkan menurut mereka yang memperbolehkan menjualnya, *ummu walad* dapat dijadikan sebagai kafarat.

Boleh dijadikan pembayar kafarat budak yang akan dimerdekakan setelah majikannya meninggal dunia (*mudabbar*), karena budak ini dapat diperjualbelikan. Begitu pula diperkenankan sebagai pembayar kafarat budak yang dijanjikan akan dimerdekakan pada waktu tertentu. Jika seseorang memerdekakan budak yang sedang digadai atau terpidana, lalu ia menebus gadai dan pidana, niscaya hal itu dapat dijadikan kafarat. Jika seseorang membebaskan apa yang ada dalam kandungan budaknya sebagai pembayaran kafarat *zhihar* dan si anak dilahirkan dalam keadaan sempurna, maka hal itu tidak mencukupi, karena ketika ia memerdekakan kandungan itu tidak mengetahui dengan pasti apakah bayi akan keluar dengan selamat atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang memerdekakan budak sebagai kafarat atas *zhihar* dan tidak pula kafarat sesuatu yang wajib atasnya, kecuali didahului oleh niat atau bersamaan dengan niat. Apabila seseorang memerdekakan budak untuk membayar *zhihar* yang dilakukan oleh saudaranya tanpa perintah dari saudaranya itu, maka hal ini tidaklah mencukupi, dan hubungan perwalian budak itu dimiliki oleh si majikan yang memerdekakannya.

Kriteria budak yang dapat dijadikan pembayaran *kafarat*

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Hendaklah memerdekaan budak yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 92)

Imam Syafi'i berkata: Umumnya seseorang memiliki budak adalah untuk dipekerjakan. Suatu pekerjaan tidak akan sempurna kecuali apabila tangan dan kaki budak dapat berfungsi, memiliki mata meski hanya satu, serta berakal sehat. Apabila demikian, maka ia dapat dijadikan sebagai pembayar kafarat. Lalu diperhatikan semua cacat pada kedua tangan dan kakinya. Apabila cacat itu memberi pengaruh sangat buruk terhadap pekerjaannya, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pembayar kafarat. Sedangkan bila pengaruhnya sangat minim, maka boleh dijadikan sebagai pembayar kafarat.

Apabila budak tidak memiliki satu mata, sementara yang satunya sangat lemah dan berpengaruh buruk pada pekerjaannya, maka budak ini tidak dapat dijadikan sebagai pembayar kafarat. Budak dapat dijadikan sebagai pembayar kafarat meski memiliki cacat selama tidak berpengaruh buruk terhadap pekerjaannya. Begitu pula budak yang terkadang gila dan

terkadang sadar.

Orang yang membayar *kafarat zhihar* dengan berpuasa

Allah *Ta'ala* berfirman, "*maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum suami-istri itu bercampur... Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.*" (Qs. Al Mujaadilah (58): 3-4)

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang melakukan *zhihar* tidak mendapatkan budak yang dimerdekakan dan ia mampu melakukan puasa, maka hendaklah ia berpuasa; dan barangsiapa memiliki tempat dan budak, namun ia tidak memiliki budak selain itu dan tidak pula mendapatkan harta untuk membeli budak yang lain, maka ia dapat membayar kafarat dengan berpuasa. Adapun orang yang memiliki budak selain yang melayaninya dan ia memiliki rumah, maka ia harus membayar kafarat dengan memerdekakan budak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah wajib atasnya kafarat *zhihar* dan ia dalam keadaan sulit atau menjadi sulit setelah kafarat itu menjadi wajib baginya, kemudian keadaannya menjadi lapang sebelum melakukan puasa, maka ia harus memerdekakan budak, tidak boleh baginya berpuasa pada saat keadaannya lapang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang memiliki kriteria membayar kafarat dengan berpuasa, namun ia tidak melakukan puasa hingga keadaannya menjadi lapang, maka ia harus membayar kafarat tersebut dengan memerdekakan budak. Adapun bila ia telah memulai berpuasa lalu keadaannya menjadi lapang, maka boleh baginya membayar kafarat dengan tetap meneruskan puasanya.

Membayar *kafarat* dengan berpuasa

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa wajib atasnya berpuasa 2 bulan karena melakukan *zhihar*, maka puasa itu tidak mencukupi baginya kecuali dilakukan berturut-turut seperti yang termuat dalam firman Allah SWT. Kapan saja puasanya terputus, baik karena udzur atau tanpa udzur, maka ia harus memulainya lagi tanpa memperhitungkan puasa yang telah ia lakukan.

Demikian pula apabila pada 2 bulan itu terdapat satu hari yang dilarang oleh Nabi SAW untuk berpuasa padanya yang seluruhnya berjumlah 5 hari, yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha serta tiga hari ketika para jamaah haji berada di Mina setelah hari raya Adha, dan bila seseorang berpuasa pada hari-hari ini, maka tidak boleh baginya memperhitungkan hari-hari

tersebut dan tidak memperhitungkan hari-hari yang telah lalu. Apabila seseorang berpuasa berdasarkan hilal, maka hendaklah ia berpuasa 2 kali hilal meski jumlahnya 56 hari atau 59 hari maupun 60 hari. Apabila seseorang berpuasa setelah satu hari dari hilal atau lebih, maka ia harus berpuasa sejumlah hari yang tersisa pada bulan tersebut lalu mengikuti hilal pada bulan berikutnya, kemudian menyempurnakan bilangan bulan pertama sebanyak 30 hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa niat membayar kafarat *zhihar*, maka hal itu tidak mencukupi baginya hingga berniat lebih dahulu sebelum melakukan puasa.

Kafarat dengan memberi makan

Allah *Ta'ala* berfirman, "*maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum suami-istri itu bercampur... Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Barangsiapa yang tidak mampu (berpuasa), maka hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujadilah (58): 3-4)

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melakukan *zhihar* dan mendapatkan budak serta tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, baik karena sakit atapun yang lainnya, maka tidak ada yang mencukupi baginya selain memberi makan 60 orang miskin.

Imam Syafi'i berkata: Memberi makan orang miskin tidak cukup untuk membayar kafarat *zhihar*, kecuali apabila memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud makanan pokok di negerinya. Apabila ia memberi makan 30 orang miskin, masing-masing 2 mud dalam 2 hari yang berbeda, maka hal itu tidak mencukupinya dan hanya dihitung separuh kafarat, sedangkan 30 mud yang tersisa dihitung sebagai pemberian yang bersifat suka rela. Tidak mencukupi pula apabila hanya diberikan harga makanan satu mud tersebut meski dilipatgandakan. Bahkan yang harus dilakukan adalah memberikan makanan 1 mud berdasarkan takaran untuk setiap orang miskin. Tidak cukup pula jika diberikan sekaligus (yakni tidak dipisah satu mud-satu mud -penerj) meski jumlahnya 60 mud atau lebih, karena tidak diketahui barangkali sebagian mereka mengambil kurang dari 1 mud sedangkan yang lainnya mengambil lebih dari 1 mud, dan karena Rasulullah hanya mensunnahkan untuk menakar makanan yang dijadikan sebagai pembayaran kafarat. Begitu pula tidak cukup sekedar memberikan kepada mereka tepung atau roti, sebagaimana tidak boleh baginya untuk mengganti makanan tersebut dengan memberi pakaian, dan

tidak sah kecuali apabila 60 orang miskin.

Membagi-bagi *kafarat*

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang membagi-bagi kafarat. Akan tetapi, yang mesti dilakukan adalah membayar kafarat secara utuh dari jenis kafarat apapun. Tidak boleh bagi seseorang memerdekakan setengah budak, kemudian jika tidak mampu membayar separuhnya, ia lalu berpuasa satu bulan. Atau membayar kafarat dengan berpuasa satu bulan, kemudian ia sakit lalu memberi makan 30 orang miskin.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membagikan makanan pada hari-hari yang terpisah, maka hal itu telah mencukupi jika cukup 60 orang miskin.

PEMBAHASAN TENTANG *LI'AN*

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka dengan delapan kali cambukan.*" (Qs. An-Nuur (24): 4)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menuduh istrinya berzina dan si istri tidak menuntut ditegakkan hukuman terhadap suaminya atas tuduhan itu hingga suami berpisah dengannya atau belum berpisah, dan kemudian si istri menuntut diadakan proses atas tuduhan suaminya, maka suami harus melakukan *li'an* atau dijatuhi hukuman dera (cambuk). Demikian pula apabila si istri meninggal dunia, maka walinya dapat menggantikannya menuntut pertanggungjawaban suami atas tuduhannya. Untuk itu, suami harus melakukan *li'an.* Bila menolak, maka ia dijatuhi hukuman dera. Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar*... hingga firman-Nya... *bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur (24): 6 dan 9)

Suami yang dapat melakukan *li'an* dan yang tidak

Imam Syafi'i berkata: *Li'an* boleh dilakukan oleh semua suami yang thalaknya sah dan berlaku atasnya perkara fardhu. Sama saja apakah suami-

istri itu sama-sama merdeka dan muslim, salah satunya merdeka sedang yang lainnya budak, kedua-duanya budak, suami muslim dan istrinya kafir *dzimmi*, atau keduanya sama-sama kafir *dzimmi* namun meminta keputusan kepada kita. Sama pula hukumnya bila suami mengatakan "Aku melihatnya berzina", atau ia mengatakan, "Wahai pezina".

Apabila para suami menuduh istrinya berzina, sementara suami adalah seorang yang tidak berlaku atasnya hukuman dan istri adalah orang yang berlaku atasnya hukuman ataupun tidak berlaku atasnya hukuman, maka suami tidak dijatuhi hukuman atas tuduhan itu serta tidak disuruh pula melakukan proses *li'an,* dan hubungan pernikahan keduanya tidak dipisahkan. Begitu pula anak, ia tetap dinisbatkan kepadanya meski ia menafikan bahwa anak tersebut dari dirinya. Istrinya tidak dapat diceraikan meski ia menjatuhkan thalak atasnya.

Begitu pula orang yang lemah akal atau orang yang akalnya terganggu oleh sebab apapun selain mabuk, dan demikian juga hukumnya anak yang belum mencapai usia 15 tahun atau sebelumnya belum pernah bermimpi senggama.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami seorang yang bisu tapi memahami isyarat dan jawaban atau ia dapat menulis, lalu ia menuduh istrinya berzina, maka wajib baginya melakukan li'an berdasarkan isyarat. Bila tidak mau, maka ia dijatuhi hukuman dera. Apabila tidak mampu memahami, maka tidak ada hukuman dera dan tidak pula melakukan proses *li'an.* Bila tiba-tiba ia mampu berbicara lalu berkata "Aku telah menuduh istriku berzina", lalu ia tidak melakukan proses *li'an*, maka ia dijatuhi hukuman dera. Sementara apabila ia berkata "Aku tidak menuduhnya berzina dan tidak melakukan *li'an*", maka ia tidak dijatuhi hukuman dera, namun istrinya tidak dapat dikembalikan kepadanya sebagai konsekuensi dari perkataannya "Aku tidak melakukan *li'an*". Untuk itu, kita mengharuskan baginya untuk berpisah dengan istrinya bagaimanapun keadaannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami menuduh istrinya berzina sesaat sebelum ia (suami) baligh, maka tidak ada hak bagi istri untuk menuntut suaminya agar melakukan *li'an,* atau menuntut ditegakkan atasnya hukuman kecuali bila suami kembali melemparkan tuduhan serupa setelah baligh.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menjatuhkan thalak *raj'i* pada istrinya, kemudian ia menuduh si istri berzina pada masa *iddah,* lalu si istri menuntut agar suaminya bertanggung jawab terhadap tuduhan itu, maka dalam hal ini suami harus melakukan proses *li'an.* Bila tidak mau melakukannya, maka ia dapat dijatuhi hukuman 80 kali dera. Lalu bila suami melakukan *li'an*, maka si istri harus membela diri dengan bersumpah

menolak tuduhan suaminya. Apabila istri tidak melakukan hal ini, maka ia pun dijatuhi hukuman dera, karena wanita yang berada dalam masa *iddah* masih memiliki hukum sebagai istri.

Di mana dilaksanakan *Li'an*

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa Nabi SAW melakukan proses *li'an* di antara pasangan suami-isri ketika beliau berada di atas mimbar. Bila hakim hendak melakukan proses *li'an* antara suami-istri di Makkah, maka hendaklah ia melakukannya di antara maqam dan Ka'bah, sedangkan di Madinah hendaknya dilakukan di atas mimbar. Adapun di Baitul Maqdis, maka hendaknya dilakukan di Masjidil Aqsha. Demikian pula di negeri-negeri lain, proses *li'an* dilakukan di masjid-masjid di setiap negeri tersebut.

Hakim memulai proses *li'an* dengan memerintahkan suami berdiri, sedang si istri dalam keadaan duduk, lalu ia mulai bersumpah untuk mengukuhkan tuduhannya. Kemudian si istri diperintahkan berdiri dan bersumpah menolak tuduhan suami. Adapun bila salah satu dari keduanya memiliki cacat sehingga tidak mampu berdiri, maka ia dapat melakukannya sambil duduk; dan bila tidak mampu, maka ia dapat melakukan dengan berbaring. Jika istri dalam keadaan haid, maka suami melakukan proses *li'an* di dalam masjid sedangkan istri di pintu masjid. Sedangkan bila suami seorang muslim dan istri beragama Nasrani, maka suami bersumpah di masjid sedangkan istri bersumpah di gereja.

Siapakah di antara suami-istri yang pertama kali memulai *li'an*

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya suami memulai proses *li'an* hingga menyempurnakannya, yakni bersumpah sebanyak 5 kali. Apabila telah menyempurnakannya, maka si istri bersumpah menolak tuduhan suaminya. Jika hakim melakukan kekeliruan dimana ia memerintahkan istri untuk memulai proses *li'an* sebelum suami, atau ia telah memerintahkan istri untuk membela diri sebelum suami menyelesaikan sumpahnya hingga 5 kali, maka apabila suami menyelesaikan semua sumpahnya, si istri harus bersumpah kembali menolak tuduhan suaminya.

Jika suami telah memulai proses *li'an* sebelum hakim datang atau setelah hakim datang namun belum diperintahkan, maka hakim dapat memerintahkan untuk mengulanginya, demikian pula apabila istri yang telah memulai atau kedua-duanya sebelum diperintahkan oleh hakim, sebab Rukanah datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan tentang dirinya yang menceraikan istrinya untuk selamanya seraya bersumpah bahwa yang

ia maksudkan adalah thalak satu. Namun beliau memerintahkan Rukanah mengulangi sumpahnya lalu mengembalikan istrinya kepadanya setelah ia melakukan sumpah atas perintah beliau. Di sini Rasulullah tidak mengembalikan si istri kepada Rukanah sebelum ia bersumpah atas perintah beliau SAW.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, ia mengabarkan bahwa Uwaimir Al Ajlani datang kepada Ashim bin Adi dan berkata, "Wahai Ashim, tanyakan untukku kepada Rasulullah tentang laki-laki yang mendapati ada bersama istrinya laki-laki lain lalu ia membunuh laki-laki tersebut, maka apakah ia dibunuh karena perbuatan itu, atau bagaimana yang mesti ia lakukan?" Ashim bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, maka beliau mencela pertanyaan ini. Lalu Uwaimir bertemu kembali dengannya dan berkata, "Apa yang engkau lakukan?" Ashim berkata, "Sungguh engkau tidak mendatangkan kebaikan, aku telah menanyakannya kepada Rasulullah dan beliau mencela pertanyaan itu." Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku akan datang kepada Rasulullah dan menanyakan hal itu kepadanya!"

Lalu Uwaimir mendatangi Rasulullah dan mendapati bahwa telah diturunkan kepada beliau ayat mengenai urusan dirinya dengan istrinya. Maka, Rasulullah memanggil keduanya dan memerintahkan untuk melakukan proses *li'an*. Lalu Uwaimir berkata, "Apabila aku membawanya kembali berarti tuduhanku terhadapnya adalah dusta." Maka, ia pun telah berpisah dengan istrinya sebelum diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Syihab berkata, "Maka kejadian ini menjadi Sunnah bagi orang-orang yang melakukan proses *li'an* (saling melaknat)."

Kemudian Rasulullah bersabda,

أُنْظُرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ عَظِيْمُ الأَلِيَتَيْنِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهُ كَاذِبًا.

"Perhatikanlah ia, apabila ia melahirkan anak berkulit hitam dan kedua matanya lebar serta pinggulnya besar, maka aku kira Uwamir telah benar dalam tuduhannya. Adapun bila ia melahirkan anak berkulit agak kemerahan, maka aku kira Uwaimir telah berdusta atasnya." Maka, wanita itu melahirkan anak sesuai sifat yang tidak diharapkan.[76]

---

[76] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang tafsir, bab "Orang-orang yang Menuduh Istri-istrinya Berzina (surah An-Nuur)"; dan pembahasan tentang thalak, bab "*Li'an* dan Orang yang Menceraikan Istrinya Setelah *Li'an*"; HR. Muslim, pembahasan tentang *li'an*, no. 1492, hal. 1129, juz 2.

Bagaimana proses *li'an*

Imam Syafi'i berkata: Proses *li'an* adalah sebagai berikut;

Hakim berkata kepada suami, "Katakanlah, 'Aku bersaksi atas nama Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar dalam hal tuduhanku bahwa istriku fulanah binti fulanah –seraya menunjuk kepada istrinya bila berada di tempat– telah melakukan zina.'" Suami mengulang-ulang perkataan itu hingga 4 kali. Apabila suami telah mengucapkannya 4 kali, maka hakim menghentikannya lalu menasihatinya seraya berkata, "Sesungguhnya aku khawatir bila engkau tidak benar, niscaya akan ditimpa laknat Allah". Jika hakim melihat suami tetap bersikeras untuk meneruskan proses *li'an*, maka hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangan ke mulut si suami lalu hakim berkata, "Sesungguhnya perkataanmu 'Laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang dusta' akan benar-benar berlaku atasmu bila engkau tidak benar." Bila suami tetap hendak melanjutkan, maka hakim membiarkannya seraya berkata kepadanya, "Katakanlah, 'Laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang dusta atas tuduhanku terhadap fulanah berupa perbuatan zina.'"

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki atau lebih yang ia sebutkan namanya, maka ia harus mengucapkan setiap kali bersumpah, "Aku bersaksi atas nama Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar dalam hal tuduhanku bahwa istriku telah berzina dengan si fulan, fulan, dan seterusnya". Lalu pada sumpah yang kelima ia berkata, "Laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang dusta dalam hal tuduhanku bahwa istriku telah berzina dengan fulan, fulan dan seterusnya".

Apabila si istri memiliki anak atau sedang hamil dan suami tidak mau mengakuinya, maka ia dapat berkata setiap kali bersumpah, "Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang benar dalam hal tuduhanku bahwa istriku telah melakukan zina, dan sesungguhnya anak ini adalah anak hasil zina, bukan berasal dariku".

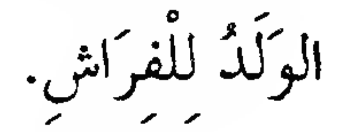
Apabila yang hendak dinafikan adalah kehamilan, maka suami dapat berkata, "Dan sesungguhnya kehamilan ini adalah hasil zina dan bukan berasal dariku". Lalu pada sumpah yang kelima ia berkata, "Laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang dusta dalam hal tuduhanku terhadap istriku berupa perbuatan zina dan sesungguhnya anak itu adalah anak zina, bukan berasal dariku". Apabila suami mengucapkan hal ini, maka ia telah menyelesaikan bagiannya dalam proses *li'an*.

Imam Syafi'i berkata: Kemudian istri diperintahkan berdiri dan

berkata, "Aku bersaksi atas nama Allah bahwa sesungguhnya suamiku – seraya menunjuk kepadanya jika berada di tempat- termasuk orang-orang yang berdusta atas tuduhan yang ia lemparkan kepadaku berupa perbuatan zina". Ucapan ini ia ulangi hingga 4 kali. Apabila telah selesai mengucapkan yang keempat kalinya, maka hakim memerintahkannya berhenti lalu menasihatinya seraya berkata, "Takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah akan ditimpa oleh kemurkaan Allah *Azza wa Jalla* jika engkau tidak benar dalam sumpahmu". Jika hakim melihat istri bersikeras untuk meneruskan proses *li'an* dan saat itu hadir seorang wanita, maka hakim memerintahkan kepada wanita itu untuk meletakkan tangannya di mulut si wanita yang sedang melakukan *li'an*. Adapun bila tidak ada wanita yang hadir dan imam melihat si istri hendak meneruskan *li'an,* maka ia dapat berkata kepadanya, "Katakanlah, 'Kemurkaan Allah bagiku jika ia termasuk orang-orang yang benar atas apa yang ia tuduhkan kepadaku berupa perbuatan zina.'" Jika istri telah mengucapkan perkataan ini, maka selesailah apa yang menjadi bagiannya dalam proses *li'an.*

Hal-hal yang terjadi setelah suami melakukan *li'an,* berupa pemutusan tali pernikahan, penafian anak dan hukuman dera atas istri

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami telah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya dalam proses *li'an,* maka telah terputus tali pernikahannya dengan istrinya, dan si istri tidak halal baginya untuk selamanya dalam keadaan bagaimanapun. Jika suami mengaku telah berdusta dalam tuduhan, istrinya tetap tidak dapat dikembalikan kepadanya; baik si istri telah bersumpah menolak tuduhan tersebut maupun tidak bersumpah, atau si istri telah dijatuhi hukuman dera maupun tidak dijatuhi hukuman dera. Hanya saja saya mengatakan demikian karena Rasulullah SAW bersabda,



"Anak untuk pemilik tempat tidur."[77]

[77] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang *Fathu Makkah* di bulan Ramadhan, bab "Al-Laits berkata bahwa Yunus telah menceritakan kepadaku", no. 192, jld. 2; pembahasan tentang orang-orang yang memerangi kaum muslimin dari kalangan kafir dan murtad, bab "Orang yang Berzina Mendapatkan Batu", hal. 205, juz 8. jld 3; HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Anak Bagi Pemilik Tempat Tidur", no. 2273, 2274 dan 2275, hal. 290-291, juz 2, Daarur-rayyaan litturaats, Kairo; HR. Ibnu Majah, 9, pembahasan tentang nikah, 59, bab "Anak Bagi Pemilik Tempat Tidur dan Orang yang Berzina Mendapatkan Batu (Rajam)", no. 2006 dan 2007; HR. At-Tirmidzi, 10 pembahasan tentang menyusui, 8, bab "Anak Bagi Pemilik Tempat Tidur", no. 1157, hal. 463, juz 3; HR. Muslim, 17, pembahasan tentang menyusui, 10, bab "Anak Bagi Pemilik Tempat Tidur dan Menghindari Syubhat", no. 1457, juz 2, hal. 1080; HR. Ahmad, pembahasan tentang bagian hadits-hadits Utsman bin Affan, no. 416, hal. 338, juz 1, di-*tahqiq* oleh Ahmad Syakir, cet. Daarul Ma'arif.

Tidak boleh menafikan anak dari pemilik tempat tidur (suami), kecuali tempat tidur itu dinafikan pula (yakni suami mengingkari anak itu berasal darinya -penerj). Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara suami-istri yang melakukan proses *li'an,* lalu menisbatkan anak kepada si istri.

Imam Syafi'i berkata: Jika suami telah menyelesaikan bagiannya dalam proses *li'an,* maka istrinya dinyatakan telah terpisah darinya untuk selamanya, akan tetapi penisbatan anak tidak hilang kecuali adanya pengingkaran dari suami. Apabila salah seorang dari suami-istri meninggal dunia setelah suami menyempurnakan apa yang menjadi bagiannya dalam proses *li'an*, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi karena tali pernikahan telah terputus.

Jika suami telah mengucapkan sumpah empat kali dan belum sempat mengucapkan sumpah yang kelima (yakni sumpah yang berisi laknat atas dirinya -penerj), atau ia telah bersumpah tiga kali disertai laknat atas dirinya, atau ia mengurangi suatu kalimat dari sumpah maupun laknat, maka pernikahan keduanya tetap seperti semula.

Siapa saja yang meninggal dunia di antara keduanya, maka ia diwarisi oleh yang satunya. Anak tidak pula dinafikan hingga proses *li'an* sempurna.

Kapan pun suami mengucapkan sumpah yang kelima (yakni laknat atas dirinya), maka istri harus melaknat dirinya pula untuk menolak tuduhan suami. Jika istri tidak mau melaknat dirinya, maka ia dijatuhi hukuman dera. Jika saat proses *li'an* berlangsung istri dalam keadaan haid, maka ia dapat mengucapkan sumpah di pintu masjid. Apabila istri dalam keadaan sakit dan tidak mampu keluar dari rumah, boleh baginya bersumpah di rumahnya.

Imam Syafi'i berkata: Jika istri tidak mau mengucapkan sumpah dan ia dalam keadaan sakit, maka ia harus dirajam bila bukan perawan lagi. Adapun bila ia masih perawan, maka tidak ditegakkan atasnya hukuman dera (cambuk) hingga sembuh dari penyakitnya.

Waktu penafian anak

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami mengakui bahwa janin yang dikandung oleh istrinya berasal darinya, lalu si istri melahirkan seorang bayi atau lebih dari satu orang, kemudian suami mengingkari bila anak yang dilahirkan oleh istrinya itu adalah anaknya, maka anak tersebut tidak dapat dinafikan darinya, baik melalui proses *li'an* ataupun cara lainnya.

Pengakuan dengan lidah berbeda dengan berdiam diri. Apabila seseorang melihat istrinya dalam keadaan hamil dan tidak berkomentar

sedikitpun, namun ketika istrinya melahirkan ia mengingkari anak itu berasal darinya, maka harus ditanyakan apakah saat istrinya hamil ia mengakui bahwa kandungan itu berasal darinya? Bila suami mengatakan "tidak", atau ia mengatakan "Aku tadinya tidak tahu kalau istriku mengandung", maka suami harus melakukan *li'an* dan menafikan anak bila ia menghendaki. Sedangkan bila suami mengatakan "Aku dahulu mengakui bahwa kandungannya berasal dariku, namun aku berharap semoga bayi yang dikandungnya mati dan aku menutupi dirinya dan juga diriku", maka hal itu telah mengikat baginya dan tidak boleh ia menafikan anak tersebut.

Apa yang dikategorikan sebagai tuduhan zina dan apa yang tidak masuk kategori tersebut

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *li'an* kecuali suami menuduh istrinya melakukan zina secara terang-terangan. Hal ini berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya berzina.*" (Qs. An-Nuur (24): 6)

Jika suami menuduh istrinya berzina secara terang-terangan, maka hendaklah ia melakukan *li'an* apabila istri mengajukan tuntutan. Suami berhak menafikan anak dan kehamilannya jika ia mengatakan anak atau kehamilan itu berasal dari zina. Apabila istri melahirkan anak dan suami berkata "Ia bukan anakku", atau suami melihat istrinya hamil lalu berkata "Kandungan itu bukan berasal dariku", lalu istri menuntut agar suaminya dijatuhi hukuman dera karena telah menuduhnya berzina, maka tidak ada dera ataupun *li'an* hingga ditanyakan kepadanya maksud pengingkarannya terhadap anak itu. Bila ia mengatakan "Aku tidak bermaksud menuduhnya berzina, akan tetapi maksudnya bukan ia yang melahirkannya", atau ia mengatakan "Maksudnya anak itu ia lahirkan dari hasil pernikahan dengan suaminya yang lain sebelum aku", maka nasab anak itu tidak dapat dinafikan darinya kecuali ia mendatangkan 4 orang wanita yang memberi persaksian bahwa istrinya telah melahirkan ketika baru saja menikah dengan suaminya yang baru, dimana umumnya masa pernikahan seperti itu belum memungkinkan menghasilkan seorang anak.

Jika ia tidak dapat menghadirkan 4 wanita sebagai saksi, maka diperintahkan bersumpah bahwa wanita itu telah melahirkan anak tersebut sebelum menjadi istrinya, atau ia bersumpah bahwa istrinya telah melahirkan anak tersebut dalam masa pernikahan yang belum memungkinkan menghasilkan anak. Jika suami telah melakukan, maka si anak terlepas darinya. Tapi bila suami tidak mau bersumpah, maka si istri disuruh bersumpah. Bila istri bersumpah, maka anak itu tetap dinisbatkan kepada

suaminya. Sedangkan bila si istri tidak mau bersumpah, maka anak tidak dinisbatkan kepada suaminya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan proses *li'an* terhadap istrinya dengan sebab anak dan si anak telah kita nafikan darinya, lalu setelah 6 bulan si istri kembali melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu adalah anaknya, kecuali bila ia menafikan anak itu melalui proses *li'an*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Engkau telah berzina saat masih kecil", atau suami berkata kepada istrinya yang dahulunya seorang penganut agama Nasrani atau budak "Engkau telah berzina saat masih beragama Nasrani" atau " saat menjadi budak"; atau suami berkata "Engkau berzina dalam keadaan terpaksa", "Engkau disetubuhi oleh laki-laki saat tidur" atau."Engkau telah dizinai oleh seorang anak kecil", maka suami tidak dikenai sanksi hukuman sebagai orang yang menuduh istrinya berzina. Bila hal itu ia ucapkan sebelum menikahi wanita tersebut, maka ia tidak harus melakukan proses *li'an*, akan tetapi ia dikenai hukuman ta'zir karena telah menyakiti orang lain. Adapun bila ia mengatakannya setelah wanita itu menjadi istrinya tanpa menisbatkan kepada waktu dimana ia belum memperistrikannya, maka ia tidak dijatuhi hukuman dera.

Persaksian dalam proses *li'an*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang suami datang bersama tiga orang laki-laki memberi persaksian bahwa istrinya telah melakukan zina, maka suami harus melakukan proses *li'an*, karena suami tidak dapat menempati posisi saksi. Adapun saksi-saksi tidak dapat melakukan *li'an*. Menurut kebanyakan ahli fatwa mereka termasuk orang-orang yang menuduh wanita beriman melakukan zina dan harus dijatuhi hukuman dera, bila tidak dapat mencukupi jumlah 4 orang selain suami wanita yang dituduh berzina itu. Adapun suami dari wanita tadi hanya melakukan proses *li'an* tanpa dijatuhi hukuman dera.

Apabila suami menuduh istrinya berzina dengan sebab kehamilan, lalu ia mendatangkan 4 orang untuk bersaksi bahwa wanita itu telah berzina, maka suami tidak melakukan proses *li'an* hingga istrinya melahirkan. Bila telah melahirkan, maka suami dapat melakukan proses *li'an* jika bermaksud mengingkari anak itu sebagai anaknya. Apabila suami tidak melakukan proses *li'an*, maka anak tetap dinisbatkan kepadanya. Adapun istri tidak didera, tapi ditunggu hingga melahirkan lalu didera.

Apabila suami menghadirkan 2 orang saksi yang mengukuhkan tuduhannya bahwa istrinya berzina sementara istri mengingkari tuduhan itu, maka suami tidak didera dan tidak harus melakukan proses *li'an*. Apabila kedua saksi itu adalah anaknya dari istri yang ia tuduh telah berzina atau dari istrinya yang lain, maka persaksian keduanya ditolak, karena persaksian anak terhadap bapaknya tidak dapat diterima. Sedangkan bila kedua saksi itu adalah anak si wanita dari suami yang lain, maka persaksian keduanya diterima.

Apabila suami menuduh istrinya berzina kemudian ia menghadirkan 4 orang saksi yang berbeda-beda dan semuanya bersaksi bahwa wanita itu telah berzina, maka gugurlah hukuman dera atas suami, sementara si istri dijatuhi hukuman dera.

Apabila 2 anak wanita itu bersaksi bahwa bapak mereka telah menuduh ibu mereka berzina, sementara si bapak mengingkari hal itu dan si ibu mengklaim bahwa ia telah dituduh berzina, maka persaksian kedua anak tadi dinyatakan batal, karena keduanya bersaksi untuk ibu mereka sendiri. Demikian pula apabila kedua saksi itu adalah bapak dan anak dari si wanita tersebut, atau saksi yang dimaksud terdiri dari seorang laki-laki dan 2 orang wanita, karena persaksian wanita tidak diterima pada selain perkara perdata.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan ia mengaku dapat mengajukan bukti bahwa istrinya benar telah berzina atau mengaku telah berzina, tapi ia meminta tempo untuk dapat menghadirkan bukti yang dimaksud, maka ia tidak diberi tempo lebih daripada satu atau dua hari. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka ia didera atau disuruh melakukan proses *li'an*.

PEMBAHASAN TENTANG LUKA-LUKA YANG DISENGAJA

Asas pengharaman membunuh dalam Al Qur`an

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada kamu supaya kamu memahami(nya).*" (Qs. Al An'aam (6): 151) Allah *Azza wa Jalla* juga berfirman, "*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 93)

Membunuh anak-anak

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT telah berfirman kepada Nabi-Nya SAW, "*Katakanlah, 'Marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan kamu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu-bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.*" (Qs. Al An'aam (6): 151)

Imam Syafi'i berkata: Sebagian bangsa Arab biasa membunuh anak-anak perempuan karena khawatir tertimpa kemiskinan dan aib. Demikian

pula Sunnah telah menunjukkan apa yang dikemukakan oleh Al Qur`an tentang haramnya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.*" (Qs. Al An'aam (6): 140)

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW, 'Dosa besar manakah yang paling besar?' Beliau bersabda,

أَنْ تَجْعَلَ لَكَ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ أَيْ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ.

'Engkau menjadikan bagi Allah sekutu sedangkan Dia yang menciptakan-Mu.' Aku berkata, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, *'Engkau membunuh anakmu karena (khawatir) ia akan makan bersamamu.'*"[1]

Pengharaman membunuh dalam Sunnah

Telah diriwayatkan dari Utsman bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

"Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga sebab; kafir setelah beriman, berzina setelah menikah, dan membunuh orang lain tanpa alasan yang benar."[2]

Diriwayatkan dari Miqdad bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku melihat seorang kafir dan kami bertanding. Kemudian ia memotong salah satu tanganku dan setelah itu berlindung di balik sebatang pohon seraya berkata, 'Aku telah menyerahkan

---

[1] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang tafsir, bab tentang perkataan Mujahid bahwa maksud "kepada syetan-syetan mereka", yakni sahabat-sahabat mereka dari kalangan munafik, hal. 22, juz 6, jld 2, cet. Daarul Jil; HR. Muslim, pembahasan tentang iman, bab "Keberadaan Syirik Merupakan Dosa Paling Buruk dan Penjelasan Dosa Terbesar Sesudahnya".

[2] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya pada bagian hadits-hadits Utsman bin Affan, juz 1, hal. 348, hadits no. 437, di-*tahqiq* oleh Ahmad Syakir, cetakan ke-4; HR. Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya, 13, pembahasan tentang hukuman, hal-hal yang menghalalkan darah seorang muslim, hadits no. 2297; HR. Abu Daud, pembahasan tentang diyat, bab "Imam Memerintahkan Agar Memberi Pengampunan dalam Perkara Penumpahan Darah", hadits no. 4502; HR. Tirmidzi, 34, pembahasan tentang fitnah, bab "Darah Seorang Muslim Tidak Halal Ditumpahkan", hadits no. 2158; HR. Ibnu Majah, 20, pembahasan tentang hukuman, 1, bab "Darah Seorang Muslim Tidak Halal Ditumpahkan", hadits no. 2533.

diri kepada Allah.' Wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya setelah ia mengucapkan perkataan itu?" Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah engkau membunuhnya.*" Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ia telah memotong tanganku kemudian mengucapkan perkataan itu, maka apakah aku boleh membunuhnya?" Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

"Janganlah engkau membunuhnya. Apabila engkau membunuhnya, maka sesungguhnya ia menempati posisimu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau menempati posisinya sebelum ia mengucapkan kalimat tersebut."[3]

Perincian tentang kewajiban *qishash* pada pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan barangsiapa membunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*" (Qs. Al Israa (17): 33)

Imam Syafi'i berkata: Ibrahim bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa ia menemukan pada sarung pedang Rasulullah SAW suatu tulisan,

إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرُ قَاتِلِهِ وَالضَّارِبُ غَيْرُ ضَارِبِهِ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرُ مَوَالِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Sesungguhnya manusia yang paling bermusuhan dengan Allah adalah orang yang membunuh seseorang yang tidak membunuhnya, dan orang yang memukul seseorang yang tidak memukulinya. Barangsiapa berwali kepada selain walinya, maka ia telah kafir terhadap apa yang

---

[3] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang diyat, bab tentang firman Allah *Ta'ala* "*Dan Barangsiapa Membunuh Orang Mukmin Secara Sengaja*"; HR. Muslim, pembahasan tentang sumpah, 14, bab "Haram Membunuh Orang Kafir", hadits no. 155/95.

diturunkan Allah kepada Muhammad SAW."[4]

Siapa yang dijatuhi hukuman *qishash* dalam masalah pembunuhan maupun penganiayaan

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *qishash* atas orang yang tidak wajib atasnya *hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditetapkan kadarnya -penerj). Orang yang memiliki kriteria seperti ini dari kaum laki-laki adalah yang belum pernah mimpi bersenggama, sedangkan dari kaum wanita adalah yang belum mengalami haid, atau yang usianya belum cukup 15 tahun dari keduanya, serta semua orang yang akalnya tidak sehat dengan sebab apapun kecuali karena mabuk.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki baligh yang tidak dilarang membelanjakan hartanya dan diterima pengakuannya mengaku telah melakukan tindak kriminal secara sengaja dan ia memerinci tindak kriminal tersebut, lalu ia gila atau mengalami gangguan otak, maka *qishash* tetap dilaksanakan atasnya. Adapun bila ia mengaku melakukan hal itu tanpa sengaja, maka ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dengan hartanya. Akalnya yang terganggu tidak menghalangi untuk diambil hak orang lain darinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang yang telah baligh mengaku telah melakukan tindak kriminal terhadap seseorang secara sengaja, dan ia mengaku bahwa saat terjadinya tindak pidana itu ia masih di bawah umur, maka perkataannya dapat diterima dimana ia tidak dijatuhi hukuman *qishash*, namun ia tetap membayar kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Tindak pidana secara sengaja yang berlaku *qishash*

Imam Syafi'i berkata: Pembunuhan dapat ditinjau dari tiga segi. *Pertama,* pembunuhan yang disengaja dan berlaku padanya hukum *qishash.* Dalam hal ini ahli waris orang yang terbunuh dapat menuntut pelaku agar dihukum bunuh. *Kedua,* pembunuhan serupa sengaja namun tidak berlaku padanya hukum *qishash. Ketiga,* pembunuhan tanpa disengaja.

Imam Syafi'i berkata: Batasan tindak pidana yang berlaku padanya hukum *qishash* adalah, seseorang dengan sengaja mendatangi orang lain lalu menghujamkan senjata yang biasa digunakan untuk menumpahkan darah dan dapat melukai daging; seperti pedang, pisau dapur atau badik.

---

[4] Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad*-nya, pembahasan tentang luka-luka yang disengaja, hal. 198, Daarus-suryaan litturaats, Kairo, cetakan pertama, tahun 1408 H/1987 M.

Imam Syafi'i berkata: Senjata tersebut adalah senjata yang diperintahkan oleh Allah untuk dibawa saat shalat Khauf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul orang lain dengan menggunakan bagian badan (sisi yang tidak tajam) pedang atau badik dan tidak melukainya namun korban meninggal dunia, maka dalam kasus ini pelaku tidak dijatuhi hukuman mati. Seseorang dapat dijatuhi hukuman mati karena membunuh, dan apabila besi yang ia gunakan dapat melukai atau mengoyak badan seperti batu yang besar.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul orang lain dengan menggunakan sisi tajam pedang atau badik dan korban tidak terluka namun ia meninggal dunia, maka dalam kasus ini pelaku diharuskan membayar denda dan tidak dijatuhi hukuman mati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul orang lain dengan menggunakan batu yang tidak bersisi tajam dan ukurannya relatif ringan, lalu batu itu dipukulkan ke kepala dan korban meninggal dunia, maka dalam kasus ini pelaku tidak dijatuhi hukuman mati. Jika pelaku memukuli korban dengan batu itu dan menimbulkan luka di kepala yang umumnya dapat membawa pada kematian, maka pelaku dijatuhi hukuman mati, sebab batu dapat melukai dengan sebab ukurannya yang berat. Sekiranya batu itu memiliki sisi tajam lalu melukai korban sehingga meninggal dunia, maka pelaku dijatuhi hukuman mati.

Adapun sesuatu yang lebih berat dari ini, maka (umumnya) bila dipukulkan, ditindihkan atau dijatuhkan kepada seseorang, maka orang itu tidak akan bertahan hidup. Apabila seseorang menggunakan benda seperti ini untuk memukul atau melempar orang lain dan korban tidak mampu keluar darinya, atau benda itu ditimpakan kepadanya lalu korban meninggal dunia, maka dalam kasus ini berlaku hukum *qishash*. Sebagai contoh seseorang yang memukul orang lain dengan menggunakan kayu yang besar dan dapat melukai kepala, dada maupun pinggang korban hingga membunuhnya, atau pelaku menggunakan benda lain yang mirip dengan ini dimana umumnya orang yang dipukul dengan benda itu tidak akan bertahan hidup, maka dalam kasus ini pelaku dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi sebagaimana cara ia membunuh korban. Begitu pula apabila seseorang menyalakan api lalu melemparkan orang lain ke dalam api itu dalam keadaan terikat, atau ia mengikat orang lain dan melemparkan ke air dan korban meninggal dunia saat itu juga atau meninggal beberapa waktu kemudian akibat sakit yang ia derita karena penganiyaan itu, maka dalam kasus ini pelaku dihukum mati.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mengalami penganiayaan dari seseorang, maka hendaknya diperhatikan waktu terjadinya peristiwa itu.

Apabila umumnya apa yang menimpanya dapat membunuh seseorang, maka pelaku dijatuhi hukuman mati. Sedangkan bila apa yang menimpanya umumnya tidak dapat membunuh, maka pelaku tidak dijatuhi hukuman mati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menempatkan orang lain dalam suatu ruangan tanpa menyisakan lubang yang dapat digunakan untuk mengirim makanan dan minuman kepada orang itu hingga berhari-hari, lalu korban meninggal dunia; atau ia memenjarakan orang itu di suatu tempat meski bukan dalam tembok tertutup, lalu ia melarang untuk diberikan kepada korban makanan dan minuman selama waktu yang umumnya orang akan meninggal dunia dalam masa tersebut tanpa makan dan minum, hingga akhirnya korban meninggal dunia, maka pelaku dijatuhi hukuman mati. Adapun bila korban meninggal pada masa yang umumnya seseorang tetap hidup tanpa makan dan minum, maka pelaku tidak dijatuhi hukuman mati, tapi harus membayar denda.

Penganiayaan fisik secara sengaja yang tidak mencapai tingkat pembunuhan

Imam Syafi'i berkata: Penganiayaan fisik yang tidak mencapai tingkat pembunuhan berbeda dengan hukuman pembunuhan itu sendiri dalam sebagian perkara yang dilakukan secara sengaja. Apabila seseorang dengan sengaja menusuk mata orang lain dengan jari tangannya hingga mencungkilnnya, maka pelaku dijatuhi hukuman yang serupa dengan perbuatannya (*qishash*). Demikian pula apabila seseorang memasukkan jari tangannya di mata orang lain hingga mata orang itu mengalami cedera sampai akhirnya ia buta, maka pelaku dijatuhi hukuman yang sama dengan perbuatannya.

Imam Syafi'i berkata: Batasan pembunuhan seperti disengaja adalah; seseorang dengan sengaja memukul orang lain menggunakan tongkat yang ringan atau cambuk yang umumnya tidak dapat membunuh. Pembunuhan dengan menggunakan benda-benda seperti ini termasuk pembunuhan seperti disengaja. Pelakunya tidak dijatuhi hukuman mati, tapi harus membayar denda.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَلاَ إِنَّ فِي قَتِيْلِ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ أَوِالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ. مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ خَلْفَةً فِي بُطُوْنِ أَوْلاَدِهَا.

"Ketahuilah sesungguhnya denda pembunuhan seperti disengaja yang menggunakan tongkat atau cambuk adalah seratus ekor unta yang bagus, di antaranya empat puluh ekor sedang mengandung."[5]

Imam Syafi'i berkata: Diyat dalam kasus ini ditanggung oleh keluarga pelaku, karena pembunuhan itu tidak disengaja, meski perbuatan yang berakibat pada pembunuhan dilakukan secara sengaja. Dalam kasus ini tidak ada *qishash* maupun denda apabila telah berlalu masa tiga tahun.

Hukuman pembunuhan yang disengaja

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah menetapkan hukum yang adil. Allah SWT telah menyamakan di antara hamba-hamba-Nya, baik yang berstatus sosial tinggi maupun yang berstatus sosial rendah di hadapan hukum. Allah SWT berfirman, *"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"* (Qs. Al Maa`idah (5): 50)

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Islam diturunkan pada saat sebagian bangsa Arab saling membalas karena suatu pembunuhan atau penganiayaan, maka diturunkan kepada mereka firman-Nya, *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..."* Hingga firman-Nya *"... Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat."* (Qs. Al Baqarah (2): 178)

Imam Syafi'i berkata: Umar bin Dinar telah menceritakan kepada kami, ia mendengar Mujahid berkata; Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "*Qishash* telah ada pada bani Isra`il dan tidak ada pada mereka diyat (denda), maka Allah berfirman kepada umat ini, '*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya*' ("Pemaafan" adalah diterimanya diyat dalam pembunuhan yang disengaja) *hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.' Yang demikian itu adalah suatu*

---

[5] Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad*-nya, pembahasan tentang *diyat* dan *qishash*, hal. 344, Daarus-suryaan litturats, Kairo, cet; pertama, tahun 1408 H/1987 M; HR. Ahmad dalam *Al Musnad*-nya, juz 2, hal. 11; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *diyat*, bab "Diyat Pembunuhan Tidak Disengaja", hadits no. 4549; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang *diyat*, bab "Diyat Pembunuhan Seperti Disengaja", hadits no. 2628; HR. Daruquthni, pembahasan tentang *diyat*.

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat (dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu). *Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."* (Qs. Al Baqarah (2): 178)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Syuraih Al Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَإِنِ ارْتَخَصَ أَحَدٌ فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَأَنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلاً فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوْا قَتَلُوْا وَإِنْ أَحَبُّوْا أَخَذُوْا الْعَقْلَ.

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan Makkah dan manusia tidak mengharamkannya. Tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah padanya, dan tidak dipotong pepohonannya. Apabila seseorang mencari-cari jalan dengan mengatakan 'Telah dihalalkan kepada Rasulullah SAW', maka sesungguhnya Allah menghalalkannya kepadaku dan tidak dihalalkan untuk manusia. Hanya saja dihalalkan kepadaku sesaat dari waktu siang, kemudian ia kembali haram sebagaimana hari kemarin. Kemudian sesungguhnya kalian —wahai Khuza'ah— telah membunuh seseorang dari Hudzail, dan aku —demi Allah— akan membayar tebusannya! Barangsiapa setelah itu membunuh seseorang, maka keluarganya boleh memilih antara dua hal; jika mau mereka dapat membunuh pelakunya, dan jika mau mereka dapat mengambil denda."[6]

---

[6] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang ilmu, bab "Hendaklah Orang yang Hadir Menyampaikan Ilmu kepada yang Tidak Hadir", hal. 37, juz 1, jld. 1, cet. Daarul Jil; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Pengharaman Makkah dan Pengharaman Mengusik Buruannya, Mencabut Rerumputannya, Menebang Pepohonannya, Mengambil Barang Temuan padanya kecuali untuk Diumumkan Secara Terus-Menerus"; HR. Tirmidzi, 14, pembahasan tentang diyat, 13, bab "Keterangan tentang Keputusan Ahli Waris Orang yang Dibunuh Dalam Hal *Qishash* dan Pemberian Maaf", hadits no. 1406. Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih.*"

Imam Syafi'i berkata: Allah Yang Maha Terpuji telah menurunkan firman-Nya, "*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*" (Qs. Al Israa` (17): 33)

Dikatakan –*wallahu a'lam*- bahwa makna firman-Nya "*Janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh*" yakni, jangan membunuh selain orang yang membunuh saja.

Imam Syafi'i berkata: Siapa saja yang membunuh seseorang, maka ahli waris korban berhak memilih antara membunuh pelaku pembunuhan atau mengambil diyat (denda), atau memberi maaf tanpa mengambil diyat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ahli waris orang yang dibunuh memilih mengambil diyat dan tidak melakukan *qishash*, maka pembunuh harus menerima keputusan ini baik ia tidak menyukainya, karena sesungguhnya Allah SWT hanya memberikan kekuasaan kepada ahli waris. Adapun yang memegang kekuasaan ini adalah seluruh ahli waris yang terdiri dari istri dan selainnya. Tidak boleh bagi wali memutuskan untuk menuntut bunuh atas pelaku pembunuhan hingga berkumpul seluruh ahli waris. Ahli waris yang tidak berada di tempat ditunggu hingga hadir atau menunjuk wakil, dan ahli waris yang masih kecil ditungguh hingga baligh. Adapun pembunuh tetap ditahan hingga ahli waris yang tidak berada di tempat hadir dan yang masih kecil menjadi baligh. Apabila ahli waris yang tidak hadir atau yang masih kecil maupun yang telah baligh meninggal dunia sebelum mereka berkumpul untuk menentukan hukuman atas pelaku pembunuhan anggota keluarga mereka, maka ahli waris yang tersisa tetap berhak memilih antara menuntut hukuman bunuh atau mengambil diyat (denda), atau memberi maaf tanpa diyat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ahli waris orang yang dibunuh belum menentukan pilihan apakah menuntut hukuman bunuh atau mengambil diyat hingga pembunuh meninggal dunia, maka mereka berhak mengambil diyat dari harta peninggalannya.

Imam Syafi'i berkata: Jika sekelompok orang membunuh satu orang secara sengaja, maka menurut pendapat yang mengatakan boleh membunuh sejumlah orang apabila membunuh satu orang, ahli waris korban dapat menuntut hukuman bunuh siapa saja yang ia kehendaki di antara mereka yang turut serta dalam pembunuhan itu, dan mengambil diyat dari siapa yang ia kehendaki sebesar apa yang menjadi tanggungannya. Contohnya, apabila pembunuh terdiri dari tiga orang, maka ahli waris dapat memberi maaf kepada salah satu dari ketiganya lalu mengambil dua pertiga diyat dari dua orang lainnya atau membunuh keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila satu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang memukuli satu orang secara bersama-sama hingga meninggal dunia, namun satu orang di antara mereka menggunakan besi, satu orang menggunakan tongkat yang ringan, satu orang menggunakan batu atau cambuk, lalu orang yang dipukuli meninggal dunia akibat perbuatan mereka, maka mereka semua dianggap telah memukul secara sengaja namun tidak ada *qishash* atas mereka, karena kita tidak tahu pasti pukulan mana yang mengakibatkan kematian.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ahli waris orang yang terbunuh atau orang yang terluka bermaksud memberi maaf tanpa mengambil denda, maka itu adalah hak mereka.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membolehkan membunuh dua orang atau lebih dengan sebab membunuh satu orang, dan apabila ada sepuluh orang membunuh satu orang dengan sengaja, maka bagi ahli waris orang yang dibunuh dapat menuntut hukuman bunuh kepada siapa di antara pembunuh itu yang mereka sukai dan dapat pula mengambil diyat (denda) dari siapa yang mereka sukai pula. Apabila mereka mengambil diyat dari salah seorang komplotan pembunuh tadi, maka yang dapat mereka ambil hanyalah sepuluh persen dari diyat yang utuh, karena diyat dibagi secara rata di antara mereka yang turut andil dalam pembunuhan, dan ini berbeda dengan *qishash* (dimana semua yang turut membunuh dapat dibunuh - penerj).

Wali yang menuntut hukuman *qishash*

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Barangsiapa membunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*" (Qs. Al Israa` (17): 33)

Imam Syafi'i berkata: Wali orang yang terbunuh adalah siapa-siapa yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh itu. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوْا فَالْقَوْدَ وَإِنْ أَحَبُّوْا الْعَقْلَ.

"*Barangsiapa yang dibunuh, maka keluarganya dapat memilih diantara dua hal; jika mau mereka dapat menuntut hukuman mati,*

dan jika mau mereka dapat mengambil diyat (denda)."[7]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membunuh satu orang, maka tidak ada jalan untuk menjatuhinya hukuman *qishash* kecuali seluruh ahli waris orang yang dibunuh berkumpul. Apabila mereka telah berkumpul dan sepakat menuntut pelaksanaan *qishash*, maka itu adalah hak mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang terbunuh memiliki dua wali, lalu keduanya menetapkan untuk menuntut pelaksanaan *qishash* atas pembunuh atau keduanya belum mengambil keputusan hingga salah satunya berkata "Aku telah memberi maaf kepada pembunuh karena Allah", "Aku telah memberi maaf kepadanya", "Aku telah mencabut tuntutan pelaksanaan *qishash*"; atau pembunuh berkata "Berilah aku maaf", lalu si wali berkata "Aku telah memberi maaf kepadamu", maka gugurlah hukuman *qishash* dari orang itu. Namun wali yang memberi maaf tetap berhak mendapatkan diyat (denda), karena pencabutan tuntutan atas pelaksanaan *qishash* bukan berarti pencabutan tuntutan terhadap diyat (denda). Bahkan yang dimaafkan di sini hanya satu dari dua perkara, bukan kedua-duanya. Allah SWT berfirman, "*Maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.*" (Qs. Al Baqarah (2): 78)

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang terbunuh memiliki dua wali, lalu salah satunya memberi pengampunan atas pelaksanaan *qishash*, maka tidak ada hak bagi wali yang satunya kecuali menerima diyat (denda).

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang dilarang membelanjakan hartanya memberi pengampunan atas pelaksanaan *qishash*, maka pengampunannya adalah sah, dan ia bersama ahli waris lainnya berhak mendapatkan diyat (denda).

Bab: Persaksian tentang Pemberian Maaf

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang dianiaya meninggal dunia lalu salah seorang ahli warisnya bersaksi bahwa salah satu ahli waris telah memaafkan pembunuh dari tuntutan *qishash*, atau memaafkannya dari tuntutan *qishash* dan diyat sekaligus, maka tidak ada jalan untuk

---

[7] HR. Bukhari, pembahasan tentang ilmu, bab "Hendaklah Orang yang Hadir Menyampaikan Ilmu kepada yang Tidak Hadir", hal. 37, juz 1, jld. 1, cet. Daarul Jil; HR. Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Pengharaman Makkah dan Pengharaman Mengusik Buruannya, Mencabut Rerumputannya, Menebang Pepohonannya, Mengambil Barang Temuan padanya kecuali untuk Diumumkan Secara Terus-Menerus"; HR. Tirmidzi, 14, pembahasan tentang *diyat*, 13, bab "Keputusan Ahli Waris Orang yang Dibunuh dalam Hal *Qishash* dan Pemberian Maaf", hadits no. 1406. Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits *hasan-shahih.*"

melaksanakan *qishash* atas pembunuh itu selama saksi ini adalah orang yang diterima persaksiannya.

Adapun syarat seseorang diterima persaksiannya dalam hal ini adalah; baligh dan berhak mendapat warisan dari orang yang terbunuh, karena persaksian wali ini merupakan pengakuan bahwa darah pembunuh tidak halal ditumpahkan. Sedangkan bila wali itu adalah orang yang tidak diterima persaksiannya, maka ahli waris yang lain diminta bersumpah bahwa mereka tidak membebaskan pembunuh dari kewajiban membayar diyat (denda), dan orang yang bersaksi berhak pula mendapat bagian dari diyat tersebut. Akan tetapi para ahli waris ini tidak diminta bersumpah bahwa mereka tidak membebaskan pembunuh dari tuntutan pelaksanaan *qishash*, karena tidak ada jalan lagi untuk melaksanaan *qishash* atas pelaku pembunuhan itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang bersaksi bahwa ahli waris berkata "Aku telah memberi maaf atas pembunuh bapakku", "Aku telah memberi maaf atas si fulan yang membunuh bapakku", atau "Aku telah memberi maaf kepada si fulan atas perbuatannya yang membunuh bapakku", maka semua ini dianggap sebagai pengampunan atas pelaksanaan *qishash*, bukan pelepasan hak atas bagiannya dari diyat hingga ia mengatakan secara jelas "Aku telah memberi maaf kepadanya atas tuntutan *qishash* dan diyat", atau "Atas tuntutan *qishash* dan apa yang menjadi kewajibannya dari harta".

Imam Syafi'i berkata: Jika orang yang terbunuh memiliki dua wali, salah satunya tidak berada di tempat atau masih kecil, atau berada di tempat namun tidak memerintahkan untuk dilaksanakan hukuman *qishash*, lalu wali yang satunya terburu-buru melaksanakan *qishash* terhadap orang yang membunuh bapaknya, maka dalam hal ini terdapat dua pandangan; di antaranya adalah bahwa tidak ada hak *qishash* atas wali tersebut dalam keadaan bagaimanapun.

Imam Syafi'i berkata: Hanya saja orang yang berpendapat demikian mengatakan tidak ada *qishash* atas wali tersebut karena pembunuhan ini disertai syubhat (yakni ada alasan kuat dari pembunuh, yakni untuk menegakkan hukum *qishash* terhadap orang yang membunuh bapaknya - penerj), dan bahwasanya firman Allah SWT "*Maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula*" mengandung kemungkinan bahwa wali mana saja yang menetapkan dilaksanakannya hukuman *qishash*, maka ia berhak untuk menegakkannya.

Kemudian dikatakan kepada ahli waris orang yang terbunuh, "Kamu bersama wali yang memerintahkan eksekusi berhak mendapatkan diyat.

Apabila kamu memberi maaf, berarti kamu telah melepaskan hak kamu. Tapi bila kamu hendak mengambilnya, maka itu adalah hak kamu." Adapun persoalan dari siapa ahli waris ini mengambil diyat terdapat dua pendapat; *pertama,* diyat (denda) ini diambil dari harta pembunuh, lalu ahli waris orang yang di-*qishash* menuntut ganti rugi dari harta wali yang memerintahkan eksekusi. Orang yang berpendapat demikian mengatakan, "Apabila mereka membebaskan pembunuh dari kewajiban membayar diyat, maka ahli waris pembunuh yang dieksekusi dapat menuntut diyat kepada wali yang memerintahkan eksekusi sesuai dengan besarnya tanggungan diyat".

Imam Syafi'i berkata: *Kedua,* ahli waris orang yang dibunuh dapat mengambil diyat dari harta saudara mereka, karena ia telah memerintahkan eksekusi terhadap pembunuh bapak mereka, dan karena diyat menjadi kewajiban pembunuh apabila ia tidak di-*qishash* oleh wali orang yang dibunuh. Apabila pembunuh telah diqishash, maka ia terbebas dari tuntutan diyat, sebab tidak berkumpul padanya hukuman *qishash* dan diyat sekaligus.

Imam Syafi'i berkata: Pandangan kedua, wali yang memerintahkan eksekusi terhadap pembunuh bapaknya tanpa kesepakatan wali yang lain dapat dijatuhi hukuman *qishash* pula.

Apabila seseorang yang terbunuh memiliki dua wali atau lebih, lalu salah seorang wali memberi pengampunan atas pelaksanaan *qishash,* namun salah seorang wali yang lain tetap melaksanakan eksekusi atas si pembunuh dan ia berkata "Aku tidak tahu kalau ada wali yang memberi pengampunan", maka dalam hal ini terdapat dua pendapat; *pertama,* wali yang memerintahkan eksekusi harus di-*qishash.* Apabila hal itu telah dilaksanakan, maka ia memiliki bagian pada harta pembunuh yang ia *qishash* itu dan karenanya ia di-*qishash* pula. *Kedua,* ia disuruh bersumpah untuk mengukuhkan pernyataannya itu, kemudian diberi hukuman tapi tidak dijatuhi hukuman *qishash.* Lalu ia dikenai sanksi berupa denda sebesar bagiannya dari diyat orang yang dibunuh oleh orang yang telah ia eksekusi itu.

Bab: Pemberian Maaf oleh Korban atas Penganiayaan yang Dilakukan kepadanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana terhadap orang lain yang mengharuskan adanya *qishash* (hukuman yang serupa dengan kejahatan yang dilakukan -penerj), lalu korban berkata "Aku telah memaafkan pelaku atas perbuatannya", maka gugurlah hukuman *qishash* dari pelaku tindak pidana itu. Setelah itu, korban kembali ditanya

tentang denda. Jika ia mengatakan "Aku telah memberi pengampunan kepadanya dalam hal *qishash* dan diyat (denda)", maka pengampunannya terhadap pelaku dalam hal kewajiban membayar diyat diperbolehkan.

Jika korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku tindak pidana itu dan sebelumnya korban telah mengatakan "Aku telah memaafkan pelaku atas perbuatannya kepadaku", maka pelaku tidak dijatuhi hukuman mati namun diharuskan membayar diyat (denda) karena membunuh. Demikian pula apabila korban mengatakan "Aku telah membebaskannya dari pembayaran denda maupun pelaksanaan *qishash*", maka pelaku tindak pidana itu dibebaskan dari kedua-duanya.

Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap bapak orang lain dengan melukainya, lalu anak korban (yang juga sebagai ahli warisnya) berkata "Aku telah memaafkan kejahatanmu terhadap bapakku dan membebaskanmu dari kewajiban membayar diyat (denda) maupun pelaksanaan *qishash*", maka pengampunan ini tidak sah, karena kejahatan itu dilakukan kepada bapaknya dan ia yang berhak memberi maaf. Hak ini tidak dapat diambil alih oleh orang lain, kecuali apabila si bapak meninggal dunia. Kemudian jika si bapak meninggal dunia akibat kejahatan itu, maka anak yang telah memberi maaf saat bapaknya masih hidup berhak untuk mengajukan tuntutan hukuman mati bagi pelaku kejahatan terhadap bapaknya atau mengambil diyat (denda) darinya, sebab pengampunannya terdahulu belum dianggap sah. Adapun jika si anak memberi pengampunan setelah bapaknya meninggal dunia, maka tidak ada lagi hak baginya untuk menuntut pelaku.

Tindak pidana budak terhadap orang merdeka lalu ia dijual oleh orang merdeka serta pengampunan kepadanya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak melakukan suatu tindak pidana terhadap orang merdeka yang mengharuskan adanya *qishash*, maka hukum *qishash* atau *irsy* dilaksanakan padanya.[8] Tindak pidana dan diyat menjadi tanggungan si budak. Apabila diberi pengampunan terhadap *qishash* dan *irsy*, maka pengampunan itu diperbolehkan. Jika korban sembuh dari sakit atau cedera akibat kejahatan itu, maka diyat diambil dari pokok harta. Adapun jika meninggal dunia akibat kejahatan itu atau karena sebab lain namun belum sembuh dari sakit atau cedera tersebut, maka pengampunan

---

[8] Maksud dari *irsy* adalah selisih harga sesuatu ketika dalam keadaan baik dan ketika mengalami cacat (rusak). Misalnya suatu benda ketika dalam keadaan baik harganya 1500 dan ketika mengalami cacat harganya hanya 1000, maka selisih yang 500 tersebut dinamakan *irsy*. *Wallahu a'lam* -penerj.

diperbolehkan, karena ini termasuk sepertiga yang ditetapkan atas majikan si budak pada sepertiga harta mayit bersama para penerima wasiat dengan kadar lebih kecil daripada diyat atau *irsy.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak melakukan tindak pidana terhadap orang merdeka dan si budak mengakui kejahatan itu namun tidak ditemukan adanya bukti, lalu orang merdeka berkata "Aku telah memaafkan kejahatan dan diyatnya", maka si budak tidak dijatuhi hukuman *qishash.* Adapun diyat hanya diwajibkan atas budak apabila dimerdekakan, maka pemberian maaf atas kewajiban membayar diyat sama seperti pemberian maaf tentang *had* (hukuman yang kadarnya telah ditetapkan -penerj). Diperbolehkan bagi budak —apabila ia dimerdekakan— apa yang diperbolehkan bagi orang merdeka yang melakukan kejahatan dan telah dimaafkan, lalu ditolak pula dari budak apa-apa yang ditolak dari orang merdeka.

Tindak pidana wanita terhadap laki-laki, lalu si laki-laki menikahi wanita itu dengan sebab tindak pidana tersebut

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita melakukan tindak pidana tidak disengaja atau disengaja terhadap laki-laki dengan cara melukai kepalanya, lalu si laki-laki menikahi wanita itu dengan sebab luka tadi, maka perbuatan menikahi wanita tersebut merupakan pengampunan atas kejahatannya dan tidak ada hak bagi si laki-laki menuntut *qishash* sedangkan pernikahan dianggap sah. Apabila tindak pidana ini disengaja dan denda akibat luka yang ditimbulkannya telah diketahui jumlahnya, maka mahar wanita itu adalah denda tersebut. Apabila laki-laki ini menceraikannya sebelum *dukhul,* maka ia dapat menuntut kepada wanita itu separuh dari jumlah denda luka yang ia alami.

Adapun bila laki-laki menikahi wanita itu dengan mahar denda tindak pidana tidak disengaja, maka si wanita berhak mendapatkan dari suaminya mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya dan si laki-laki berhak menuntut denda atas kejahatan yang dialaminya pada keluarga si wanita, karena si laki-laki telah menikahi wanita itu dengan mahar piutangnya yang ada pada selain penerima mahar.

Semua ini berlaku apabila si laki-laki tidak meninggal dunia akibat kejahatan yang dialaminya. Apabila tindak pidana itu dilakukan tanpa sengaja atau disengaja, lalu si laki-laki meninggal karenanya, maka mahar dengan denda kejahatan tersebut diperbolehkan. Namun bila melebihi dari besar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, maka harus

dikembalikan kepada mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Si laki-laki dapat mengambil kelebihan harta tersebut, karena bila dibiarkan dimiliki oleh si wanita sama dengan mewasiatkan sebagian harta kepada ahli waris, padahal yang demikian tidak diperbolehkan.

Persaksian dalam perkara tindak pidana

Imam Syafi'i berkata: Persaksian dalam perkara pembunuhan dan *hudud*[9] —selain zina— dapat diterima dari dua orang saksi. Dengan demikian, persaksian dalam perkara luka atau pembunuhan disengaja tidak diterima kecuali dari dua orang saksi. Persaksian dalam perkara ini tidak diterima apabila saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang wanita, dan tidak diterima pula bila saksi terdiri dari satu orang laki-laki disertai sumpahnya. Kecuali luka yang disengaja itu adalah sesuatu yang tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*, seperti *ja'ifah*[10] atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*.

Contohnya, tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak sehat akal atau anak kecil, tindak pidana seorang muslim terhadap orang kafir, tindak pidana orang merdeka terhadap budak, tindak pidana bapak terhadap anaknya. Apabila keadaannya demikian, maka diterima padanya persaksian dari seorang laki-laki bersama dua wanita, atau seorang laki-laki bersama sumpahnya.

Apabila seorang laki-laki mengaku telah dilukai oleh laki-laki lain, maka saya tidak menerima persaksian dari ahli warisnya. Jika seseorang memiliki anak laki-laki dan anak laki-laki paman (sepupu), lalu orang itu mengaku telah dilukai oleh seseorang dan hal itu dikukuhkan oleh persaksian anak pamannya, maka persaksian ini dapat diterima, karena anak paman bukan ahli waris baginya selama ia memiliki anak laki-laki. Jika perkara yang ia ajukan belum divonis hingga anak laki-lakinya meninggal dunia, maka persaksian anak pamannya dibatalkan, karena pada saat ini anak paman telah menjadi ahli waris baginya. Adapun bila perkara telah divonis lalu anak laki-lakinya meninggal dunia dan anak pamannya telah menjadi ahli waris baginya, maka hukum tidak dapat digugat, karena vonis dijatuhkan saat ia menjadi saksi bukan sebagai ahli waris penuntut.

---

[9] Maksud dari *hudud* adalah semua jenis hukuman yang telah ditetapkan kadarnya, seperti hukuman mencuri adalah potong tangan, hukuman berzina adalah dera atau rajam, hukuman membunuh adalah dibunuh, dan seterusnya. *wallahu a'lam* -penerj.

[10] Maksud dari *ja'ifah* adalah luka di kepala yang menembus batok kepala. *wallahu a'lam* -penerj.

Persaksian dalam pengambilan keputusan

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mengajukan dua saksi atas tuntutannya bahwa si fulan telah melakukan pembunuhan disengaja, dan penuntut termasuk salah seorang yang dapat dicurigai melakukan pembunuhan itu, lalu terdakwa mengajukan dua orang laki-laki dari keluarganya —selain anak dan bapaknya— untuk bersaksi atas kedustaan dua saksi yang diajukan oleh penuntut, maka persaksian kedua saksi yang diajukan oleh terdakwa dapat diterima, karena kedua saksi ini tidak menanggung beban untuk membayar denda jika terdakwa divonis bersalah. Untuk itu, mereka bersaksi bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Adapun bila tuntutan yang diajukan berkenaan dengan pembunuhan tidak disengaja, lalu terdakwa mengajukan dua saksi untuk melakukan persaksian atas kedustaan dua saksi yang diajukan oleh penuntut, maka persaksian kedua saksi dari si terdakwa tidak dapat diterima. Sebab bila si terdakwa divonis bersalah, kedua saksi itu turut menanggung denda yang harus dibayar oleh terdakwa. Oleh karena itu, terdapat kecurigaan yang kuat bila keduanya melakukan persaksian demi kepentingan sendiri.

Persaksian yang diterima dalam perkara tindak pidana

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menerima persaksian dalam perkara tindak pidana melainkan seperti persaksian yang saya terima dalam perkara hak-hak, kecuali dalam masalah *qasamah.*[11] Jika seseorang mengajukan dua saksi untuk mengukuhkan perkataannya bahwa si fulan telah menebasnya dengan pedang, maka saya harus memperhatikan pernyataan kedua saksi itu secara teliti. Apabila keduanya mengatakan "Tebasan itu menyebabkan darah korban mengalir dan menyebabkan ia meninggal", maka saya menerima persaksian keduanya. Tapi jika keduanya mengatakan "Kami tidak tahu apakah tebasan itu menyebabkan darah korban mengalir atau tidak", maka saya tetapkan bahwa tebasan tersebut tidak melukai korban. Bila kedua saksi tadi berkata "Pelaku menebas korban di kepalanya dan kami melihat darah mengalir darinya", maka saya tidak menetapkan bahwa tebasan itu menyebabkan korban terluka, kecuali jika kedua saksi berkata "Darah mengalir darinya akibat tebasan itu". Kemudian saya tidak menetapkan luka tadi masuk kategori *damiyah*[12] hingga kedua saksi mengatakan "Luka itu menyingkap tulang". Apabila korban telah

---

[11] Keluarga korban pembunuhan sebanyak lima puluh orang datang bersumpah di hadapan hakim bahwa si fulan telah membunuh anggota keluarga mereka, padahal mereka tidak menyaksikan kejadian itu secara langsung. *Wallahu a'lam.* Penerj.

[12] Luka lecet di kepala yang menyebabkan darah keluar. *Wallahu a'lam* -penerj.

sembuh dari luka itu, lalu ingin melakukan *qishash* terhadap pelaku, maka saya tidak memenuhi tuntutannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila salah seorang saksi menyatakan bahwa pelaku membunuh korban pada hari Kamis, sementara saksi lain menyatakan pelaku membunuh korban pada hari Jum'at, maka persaksian mereka dibatalkan, sebab masing-masing dari mereka mendustakan yang lainnya. Tidak mungkin seseorang membunuh orang yang sama pada hari Kamis dan hari Jum'at sekaligus.

Apabila dua orang laki-laki bersaksi atas dua orang pula bahwa keduanya telah membunuh seseorang, lalu kedua terdakwa bersaksi pula bahwa kedua saksi inilah yang membunuh orang yang dimaksud, dan persaksian kedua pihak ini berada pada satu tingkatan, dan apabila para ahli waris membenarkan mereka, maka persaksian tersebut dianggap batal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila saksi-saksi tersebut datang semuanya, maka saya tidak menerima persaksian mereka, karena kedudukan mereka adalah sama. Tidak ada satupun di antara mereka yang lebih pantas diterima atau ditolak persaksian dibandingkan yang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang bersaksi mengenai pembunuhan, lalu salah satunya berkata "Pelaku membunuh korban dengan menggunakan besi", sementara saksi yang satunya berkata "Pelaku membunuh korban dengan menggunakan tongkat", maka persaksian keduanya dibatalkan dikarenakan saling bertentangan.

Jika pembunuhan yang dipersaksikan itu atau yang diakui adalah pembunuhan tidak disengaja, maka para ahli waris korban disuruh bersumpah bersama saksi mereka bahwa pelaku benar-benar telah membunuh korban. Setelah itu, mereka berhak mendapatkan diyat. Adapun bila pembunuhan tersebut disengaja, maka keluarga korban juga disuruh bersumpah melalui sistem *qasamah,* karena kejadian seperti ini mengharuskan adanya *qasamah* dan para ahli waris korban berhak mendapatkan bayaran diyat dengan sebab *qasamah.*

Para wali berebut dalam melaksanakan *qishash*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki secara sengaja dengan menggunakan pedang, sementara korban memiliki sejumlah wali yang terdiri dari laki-laki dan wanita, lalu masing-masing wali meminta agar ia sendiri yang melakukan eksekusi, maka yang melakukan eksekusi tetap hanya satu orang. Tidak ada cara bagi mereka kecuali menunjuk salah seorang di antara mereka atau menyerahkan tugas

itu kepada orang lain. Namun bila para wali tetap berebut untuk melaksanakan eksekusi sendiri, maka mereka harus diundi. Siapa yang keluar undiannya, maka ia yang melakukan eksekusi. Akan tetapi kaum wanita tidak dimasukkan dalam undian, karena umumnya wanita tidak dapat (tidak tega) membunuh melainkan orang yang akan dibunuh merasa tersiksa sebelum meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila korban pembunuhan memiliki sejumlah wali dan mereka sepakat menuntut hukuman mati atas pelaku, namun sebelum eksekusi dilaksanakan salah seorang wali meninggal dunia, maka dalam hal ini pelaksanaan eksekusi ditunda hingga para wali yang tersisa membuat kesepakatan baru untuk menuntut hukuman mati atas pelaku. Jika wali yang dimaksud tidak meninggal dunia namun akalnya terganggu, maka pelaksanaan eksekusi ditunda hingga ia sembuh atau meninggal dunia lalu para ahli warisnya menggantikan posisinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila para wali melakukan undian lalu orang yang memenangkan undian itu adalah orang yang lemah di antara mereka dan tidak mampu melakukan eksekusi, maka undian diulang tanpa mengikutkan wali yang memenangkan undian itu. Demikianlah, diulang berkali-laki hingga orang yang mampu mengeksekusi memenangkan undian.

Wakil dan wali melampaui batas dalam pelaksanaan *qishash*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki memukul laki-laki lain dengan pukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, lalu wali korban diizinkan untuk melaksanakan eksekusi terhadap pelaku, namun wali yang melakukan eksekusi ini tidak langsung membunuh namun memotong tangan, kaki, menebas bagian tengah badan, atau terlebih dahulu memotong-motong anggota badan terpidana, maka wali yang melakukan eksekusi tidak dikenai sanksi membayar denda, akan tetapi ia dijatuhi hukuman fisik karena telah memotong-motong anggota badan terpidana.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wali yang akan melakukan eksekusi hendak menebas leher terpidana namun meleset dan mengenai sekitar leher atau bahunya, lalu ia berkata "Aku tidak sengaja", maka ia disuruh bersumpah atas pernyataan itu dan tidak dijatuhi hukuman. Adapun jika ia menebas pertengahan kepala atau menebas dengan suatu tebasan yang umumnya tidak meleset dari leher, maka ia dijatuhi hukuman atas perbuatan ini tanpa disuruh bersumpah. Tapi bila ia berkata "Aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari ini", maka pernyataannya ini dapat diterima lalu tugas eksekusi diserahkan kepada orang yang dapat melakukannya dengan benar.

Apabila wali tidak menemukan orang yang dapat mewakilinya dalam tugas itu, maka imam dapat menunjuk algojo untuk menuntaskan pelaksanaan eksekusi, tapi si algojo tidak melaksanakan tugasnya melainkan setelah meminta izin dari wali.

Apabila seorang wali mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati dan wakil pergi melaksanakan tugasnya, lalu si wali berkata "Aku telah memaafkan terpidana", namun si wakil tidak mengetahui pengampunan ini dan tetap melaksanakan eksekusi, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat; *pertama,* wakil tersebut tidak dikenai sanksi apapun selain bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak mengetahui pengampunan yang diberikan oleh si wali korban pembunuhan. Begitu pula si wali tidak dikenai sanksi apapun.

Imam Syafi'i berkata: *Kedua,* bahwa wakil yang melakukan eksekusi harus membayar diyat (denda membunuh) atau membayar kafarat jika ia bersumpah tidak mengetahui pengampunan yang diberikan kepada terpidana. Minimal kasus ini dimasukkan dalam kategori pembunuhan tidak disengaja. Untuk itu, wakil yang melakukan eksekusi tidak dijatuhi hukuman *qishash,* karena ia melakukan pembunuhan itu atas dasar bahwa perbuatannya diperbolehkan. Akan tetapi, ia harus membayar diyat atau kafarat dan tidak boleh meminta ganti rugi kepada wali yang telah mewakilkan tugas itu kepadanya, sebab ia menerima tugas ini secara suka rela.

Wakil harus disuruh bersumpah bahwa ia tidak mengetahui pengampunan terhadap terpidana. Jika ia bersumpah, maka tidak dijatuhi hukuman mati. Tapi bila wakil tidak mau bersumpah, sementara wali yang mewakilkan kepadanya bersumpah bahwa wakil tersebut telah mengetahui pengampunan sebelum melaksanakan eksekusi, maka si wakil dijatuhi hukuman mati.

Imam Syafi'i berkata: Pendapat terakhir ini merupakan pendapat yang sangat baik, karena terpidana yang dieksekusi telah haram ditumpahkan darahnya dengan sebab pengampunan dari keluarga korban pembunuhan.

Perwakilan

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan menunjuk wakil dalam menunjukkan bukti-bukti terhadap pembunuhan disengaja atau tidak disengaja. Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi tidak diserahkan kepada wakil itu hingga wali dihadirkan atau si wali mewakilkan pelaksanaan eksekusi kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dengan sengaja membunuh

orang yang tidak memiliki wali, maka sultan (penguasa) harus membunuh pelaku pembunuhan atas perbuatannya itu. Boleh pula bagi sultan mengambil diyat dari pelaku pembunuhan itu, lalu menyerahkan kepada kaum muslimin bila hal ini dipandang perlu. Demikian pula halnya sekelompok orang yang membunuh seorang wanita atau sekelompok wanita yang membunuh seorang laki-laki.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan pada kasus pembunuhan laki-laki dengan kasus pembunuhan wanita kecuali dalam masalah diyat. Apabila para wali si wanita yang dibunuh menghendaki mengambil diyat (denda), maka diyat wanita itu adalah separuh dari diyat laki-laki. Adapun bila wanita yang membunuh laki-laki lalu wali korban menginginkan diyat, maka diyat laki-laki ini adalah 100 ekor unta yang diambil dari harta wanita tersebut.

Apabila seorang wanita dibunuh saat hamil, baik janinnya bergerak atau tidak bergerak, maka pembunuh harus dipidana mati dikarenakan membunuh wanita itu dan tidak ada sanksi apapun atas terbunuhnya janin kecuali janin itu keluar dari rahim. Apabila janin keluar dalam keadaan mati, baik sebelum atau sesudah kematian ibunya maupun bersamaan dengannya, maka denda atas kematian janin ini adalah 5 ekor unta.

Imam Syafi'i berkata: Apabila janin keluar dalam keadaan hidup, baik sebelum kematian ibunya atau sesudahnya, maka tidak ada *qishash*. Tapi bila bayi itu meninggal dunia dan jenis kelaminnya laki-laki, maka diyatnya adalah 100 ekor unta. Jika jenis kelaminnya perempuan, maka diyatnya adalah 50 ekor unta. Sama saja apakah yang membunuhnya laki-laki atau wanita.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita membunuh orang yang bila dibunuh, maka pembunuhnya dijatuhi hukuman *qishash*, lalu wanita ini mengatakan dirinya sedang hamil, maka ia harus dipenjarakan hingga melahirkan.

Satu orang membunuh sekelompok orang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membunuh sekelompok orang, lalu semua wali mereka yang dibunuh datang menuntut diyat, dan mereka saling membenarkan bahwa orang ini telah membunuh sebagian korban tersebut sebelum yang lainnya, atau terdapat bukti yang menunjukkan hal itu, maka ia dieksekusi untuk korban pertama. Adapun keluarga korban yang lain, masing-masing mendapatkan bayaran diyat dari harta pelaku pembunuhan itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila masing-masing keluarga korban yang dibunuh mengajukan bukti bahwa anggota keluarganya dibunuh terlebih dahulu, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan si pelaku pembunuhan. Apabila pelaku tidak membuat pengakuan tentang siapa yang lebih dahulu dibunuh, maka saya menyukai bila imam mengundi di antara keluarga para korban itu. Siapa saja yang menang undian, maka anggota keluarganyalah yang dinyatakan lebih dahulu dibunuh, sementara keluarga korban yang lain berhak mendapatkan diyat dari harta pelaku pembunuhan itu. Demikian pula apabila si pelaku membunuh para korban itu secara bersamaan, saya menyukai bila imam mengundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan bayaran diyat dan dibalas dengan *qishash.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memotong satu tangan korban dan memotong kaki korban yang lain serta membunuh korban ketiga, kemudian para wali korban itu menuntut dilaksanakan *qishash,* maka terlebih dahulu dipotong tangan dan kakinya dan setelah itu ia dibunuh.

Tiga orang membunuh seorang laki-laki dengan cara melukainya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Umar bin Khaththab pernah membunuh sekelompok orang yang terdiri dari lima atau tujuh orang atas perbuatan mereka membunuh seorang. Umar bin Khaththab berkata, "Sekiranya penduduk Sha'an ikut andil dalam pembunuhan satu orang, niscaya aku akan membunuh mereka semua karena perbuatan itu."[13]

Apabila dua orang laki-laki atau lebih memukul satu orang hingga meninggal dunia di tempat kejadian, maka para keluarga korban boleh membunuh semua pelaku itu. Tapi bila para keluarga korban berkeinginan mengambil bayaran diyat (denda), maka tidak ada bagi mereka melainkan diyat untuk satu orang, diambil dari para pelaku pembunuhan sesuai bagian masing-masing. Apabila pelaku pembunuhan terdiri dari dua orang, maka masing-masing mereka membayar seperdua diyat. Sedangkan bila pelaku terdiri dari tiga orang, maka masing-masing membayar sepertiga diyat, dan demikian seterusnya.

Apabila korban dibunuh oleh tiga orang, lalu salah satu pelaku

---

[13] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang *diyat*, bab "Apabila Suatu Kaum Melakukan Kejahatan terhadap Satu Orang, Apakah Mereka Dikenai Hukuman", hal. 10, juz 9, jld. 3, cet. Daarul Jil; HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, 43, pembahasan tentang denda, 19, bab "Keterangan tentang Tipu Daya dan Sihir", hadits no. 13, hal. 871, juz 2.

pembunuhan meninggal dunia, maka keluarga korban berhak menuntut pidana mati terhadap dua orang pembunuh yang masih hidup dan mengambil sepertiga diyat dari harta pembunuh yang telah meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila satu orang merdeka dan satu orang budak dengan sengaja membunuh seorang budak, maka orang merdeka membayar seperdua dari diyat orang terbunuh, sedangkan budak dijatuhi pidana mati. Apabila seorang muslim dan seorang Nasrani membunuh seseorang yang beragama Nasrani, maka si muslim dibebani kewajiban membayar seperdua diyat orang Nasrani yang terbunuh, sementara si Nasrani yang turut membunuh dijatuhi hukuman mati. Demikian pula apabila seseorang membunuh anaknya sendiri bersama orang lain, maka si bapak membayar seperdua diyat anaknya disertai hukuman fisik, sedangkan orang lain yang membantu pembunuhan itu dijatuhi hukuman mati. Semua ini berlaku apabila pembunuhan dilakukan dengan sengaja.

Pidana mati bagi orang merdeka karena perbuatannya membunuh budak

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman tentang ahli Taurat, "*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa.*" (Qs. Al Maa`idah (5): 45)

Imam Syafi'i berkata: Tidak diperkenankan *–wallahu a'lam–* dalam hukum Allah *Tabaraka wa Ta'ala* di antara Ahli Kitab sebagai suatu hukum yang jelas selain apa yang diperbolehkan dalam firman-Nya "*Dan barangsiapa membunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh*", dan tidak diperbolehkan padanya kecuali bahwa yang dibunuh adalah semua jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Maka setiap pelaku pembunuhan dapat dipidana mati. Atas dasar ini, maka seorang muslim dapat dibunuh karena membunuh orang kafir dzimmi, wanita dan anak kecil. Atau, seorang bapak dibunuh bila membunuh anaknya sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Ada pula kemungkinan maksud ayat "*Barangsiapa membunuh secara zhalim*" bahwa seseorang dipidana mati apabila membunuh orang yang sepadan dengannya. Semua jiwa dipidana mati karena membunuh jiwa yang sepadan, sebagaimana firman-Nya "*dan wanita dibunuh karena membunuh wanita*" berlaku apabila yang membunuh itu adalah wanita, bukan berarti laki-laki tidak dibunuh karena membunuh wanita.

Imam Syafi'i berkata: Ini merupakan makna paling tepat bagi ayat itu, dan di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW,

لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

"Orang mukmin tidak dipidana mati karena membunuh orang kafir."[14]

Ijma' menunjukkan bahwa seseorang tidak dipidana mati karena membunuh budaknya, atau orang yang minta perlindungan dari pihak musuh, atau wanita dari pihak musuh dan anak kecil.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula seorang laki-laki merdeka tidak dipidana mati karena membunuh budak. Apabila seorang kafir *dzimmi* yang merdeka membunuh budak muslim, maka kafir *dzimmi* tersebut tidak dibunuh karenanya.

Membunuh banci

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki dengan sengaja membunuh banci yang tidak jelas statusnya, maka para wali banci itu dapat menuntut pelaksanaan *qishash*. Ketidakjelasan statusnya itu tidak memberi pengaruh, sebab baik ia bersatus laki-laki ataupun perempuan para walinya tetap dapat menuntut pidana mati bagi siapa yang membunuhnya. Bila para wali berkeinginan mengambil bayaran diyat, maka yang diberikan adalah diyat wanita, karena ini merupakan kemungkinan yang lebih meyakinkan. Tidak boleh diberikan kepada mereka diyat laki-laki, karena kemungkinan banci itu berstatus sebagai laki-laki masih meragukan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila banci yang dibunuh jelas sebagai laki-laki, maka diyatnya adalah diyat laki-laki.

Budak membunuh budak

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, *"Budak dibunuh karena budak."* (Qs. Al Baqarah (2): 178)

Imam Syafi'i berkata: Para budak dipidana mati apabila dengan sengaja membunuh seorang budak, demikian pula para budak wanita dapat dipidana mati apabila dengan sengaja membunuh seorang budak laki-laki.

---

[14] HR. Abu Daud, pembahasan tentang diyat, bab "Apakah Orang Muslim Dipidana Mati Karena Membunuh Orang Kafir", hadits no. 5430, juz 4, hal. 179, cet. Daarur-rayyan litturaats, Kairo; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang *qasamah*, bab "Gugurnya Pidana Mati atas Muslim Apabila Membunuh Orang Kafir", hal. 24, juz 8, jld 4; HR. Ibnu Majah, 21, pembahasan tentang *diyat*, 21, bab "Orang Muslim Tidak Dipidana Mati Karena Membunuh Orang Kafir", hadits no. 2660.

Hukum tentang mereka sama seperti hukum atas orang-orang merdeka. Para wali budak adalah orang-orang yang memiliki mereka Untuk itu, majikan budak yang dibunuh diberi hak untuk memilih antara menuntut hukuman mati terhadap pembunuh budaknya atau mengambil harga budak yang terbunuh dari pembunuhnya, berapapun harganya. Mana saja yang dipilih oleh majikan, maka itu adalah haknya. Majikan adalah wali yang menuntut balas atas kematian si budak, bukan kerabat budak itu sendiri, karena majikan adalah orang yang memiliki diri si budak. Apabila majikan menghendaki *qishash,* maka hal itu diperbolehkan baginya; dan jika si majikan menghendaki, ia dapat mengambil harga budak.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang budak dengan sengaja membunuh sepuluh budak, maka pemilik budak yang dibunuh diberi hak memilih antara membunuh mereka atau mengambil harga budaknya dari tanggungan mereka. Apabila majikan budak yang terbunuh memilih untuk membunuh mereka, maka hal itu boleh baginya. Adapun bila ia memilih untuk mengambil harga budaknya, maka ia dapat menuntut sepuluh persen dari masing-masing budak tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang merdeka bersama budak membunuh seorang budak, maka orang merdeka dijatuhi hukuman fisik serta membayar seperdua harga budak, sementara majikan budak yang terbunuh dapat melakukan *qishash* terhadap budak yang membunuh atau menjualnya dengan harga separuh dari harga budaknya yang terbunuh.

Orang merdeka dipidana mati karena membunuh budak

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang merdeka dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap budak, maka tidak ada *qishash* antara keduanya. Apabila kejahatan itu telah terjadi pada diri budak, maka pelaku kejahatan harus menanggung harga budak itu pada saat terjadinya kejahatan berapapun besar harganya, meskipun diyat orang merdeka dan harganya diambil dari harta pelaku kejahatan dan bukan dari keluarganya. Apabila seorang budak melakukan kejahatan terhadap budak, baik disengaja atau tidak disengaja, maka *qishash* berlaku antara sesama budak pada kejahatan yang disengaja, dan saya tidak memperhatikan perbedaan harga antara keduanya. Majikan budak yang menjadi korban diberi hak untuk menuntut pidana mati atau mengambil harga budaknya, berapapun besarnya.

Adapun perkataan yang dijadikan patokan mengenai harga budak yang menjadi korban adalah perkataan majikan budak yang melakukan kejahatan. Demikian pula apabila yang melakukan kejahatan terhadap budak itu adalah

budak yang berstatus *mudabbar*[15] atau *ummu walad.* Adapun bila yang melakukan kejahatan terhadap budak adalah budak yang berstatus *mukatab,*[16] maka antara ia dengan budak biasa berlaku hukum *qishash.* Apabila majikan budak yang menjadi korban memilih meninggalkan *qishash* dan menghendaki harta atas kejahatan yang terjadi tidak disengaja, maka hukumnya adalah sama.

Jika budak yang berstatus *mukatab* mengaku bahwa harga budak yang menjadi korban seharga dua ribu, sementara budak yang berstatus *mukatab* juga berharga dua ribu atau lebih, sedangkan majikan mengatakan bahwa harga budak yang menjadi korban adalah seribu, maka dalam hal ini ada dua pendapat; *pertama,* pengakuan budak *mukatab* tersebut ditangguhkan dan memperhatikan perkara berikut; apabila budak *mukatab* menunaikan sesuai apa yang ia akui (yakni dua ribu) sebelum mengalami ketidakmampuan dalam membayar denda itu, maka tidak boleh bagi majikannya membatalkan pengakuannya. Namun bila budak *mukatab tidak* mampu lagi melunasi besar denda yang ia akui, maka perkataan yang diterima adalah perkataan si majikan mengenai harga budak yang menjadi korban (yakni seribu). Jika budak *mukatab* telah menunaikan harga budak yang menjadi korban berdasarkan pengakuan si majikan, maka si budak tidak lagi memiliki sangkutan apapun atas kejahatan yang dilakukannya.

Apabila budak *mukatab* dibebaskan, maka dapat ditagih darinya harga seribu itu sebagaimana yang ia akui (karena *mukatab* mengatakan harga budak yang menjadi korban adalah dua ribu sementara majikan budak itu mengatakan harganya seribu, lalu mukatab hanya membayar sesuai yang diakui oleh majikan budak tersebut, yaitu seribu. Maka bila *mukatab* dimerdekakan, dituntut darinya seribu lagi sebagaimana pengakuannya bahwa harga budak yang menjadi korban adalah dua ribu. -penerj); dan apabila *mukatab* menunaikan kelebihan dari apa yang diakui oleh si majikan, maka majikan *mukatab tidak* dapat menuntut ganti rugi kepada majikan budak yang menjadi korban.

Imam Syafi'i berkata: Pendapat kedua, harga tersebut menjadi keharusan atas *mukatab,* karena ia telah mengakuinya sementara ia termasuk orang yang boleh diterima pengakuannya berkenaan dengan hartanya dan dijadikan suatu keharusan bagi majikannya. Apabila budak yang berstatus *mukatab tidak* mampu membayar denda atas kejahatannya, maka majikan

---

[15] *Mudabbar* adalah budak yang akan dimerdekakan setelah majikannya meninggal dunia. *Sedangkan ummu walad* adalah budak yang telah melahirkan anak majikannya.

[16] Sedangkan *mukatab* adalah budak yang telah mengikat perjanjian dengan majikan untuk menebus dirinya dengan mengkredit. *Wallahu a'lam* -penerj.

dapat menjualnya bila si majikan tidak mau dengan suka rela membayar denda tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki dengan sengaja membunuh sekelompok orang atau satu orang kemudian ia meninggal dunia, maka diyat-diyat orang yang terbunuh menjadi tanggungan pada hartanya secara keseluruhan. Adapun bila seorang laki-laki dengan sengaja membunuh sekelompok orang, kemudian ia murtad lalu dibunuh, atau ia berzina lalu dirajam, maka diyat orang-orang yang ia bunuh diambil dari hartanya.

Sekelompok orang melukai satu orang hingga meninggal dunia

Imam Syafi'i berkata: Apabila sekelompok orang melakukan kejahatan terhadap satu orang, dimana salah seorang mereka memotong tangannya, yang satu memotong kakinya, yang satu melukai kepalanya, yang satu lagi melukai hingga sampai ke tulangnya, sementara yang lain melukai hingga menembus batok kepalanya, dan semua ini dilakukan dengan menggunakan besi atau sesuatu yang ditajamkan dan dapat menggantikan fungsi besi; kemudian korban tidak sembuh dari luka-lukanya hingga meninggal dunia, maka mereka semua dianggap sebagai pembunuh dan dapat dipidana mati. Demikian pula apabila satu orang melukai korban dengan seratus luka, sementara satu orang hanya melukai dengan satu luka, maka keduanya sama-sama dapat dipidana mati. Para wali korban dapat melukai keduanya, dan masing-masing dilukai sesuai jumlah luka yang ia lakukan terhadap korban. Jika keduanya mati akibat luka-luka itu, maka hal ini telah mencukupi. Namun bila tidak mati, maka diteruskan dengan memenggal leher keduanya.

Apabila tiga orang dengan sengaja melukai satu orang dengan menggunakan senjata hingga korban meninggal dunia, sementara luka yang disebabkan oleh salah seorang dari mereka telah sembuh dan luka yang disebabkan oleh yang lainnya belum sembuh, maka pelaku atas luka yang belum sembuh dapat dipidana mati, namun tidak ada *qishash* bagi pelaku atas luka yang telah sembuh.

Imam Syafi'i berkata: Jika tiga orang melakukan pembunuhan dan salah satunya adalah budak, lalu keluarga korban berkeinginan mengambil diyat (denda), maka sepertiga diyat ditanggung oleh si budak dan dua pertiga ditanggung oleh dua orang merdeka. Jika salah satu atau kedua-duanya bangkrut, maka keluarga korban tetap dapat menuntut mereka. Diyat ini tidak dapat dibebankan kepada keluarga kedua orang merdeka itu, sebagaimana tidak dapat dibebankan pula kepada majikan si budak.

Apabila seseorang melukai satu orang dengan luka yang sangat banyak dan satunya lagi melukai dengan satu luka, lalu keluarga korban berkeinginan menjatuhkan pidana mati, maka ini adalah hak mereka. Adapun bila keluarga korban menginginkan diyat, maka masing-masing dari keduanya menanggung seperdua dari diyat yang utuh. Apabila korban meninggal dunia, maka tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku yang banyak memberi andil (beraksi) dengan pelaku yang sedikit memberi andil.

Apa-apa yang digugurkan padanya *qishash* di antara kejahatan yang disengaja

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata, "Aku turut berperang bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan. Saat itu aku memiliki orang sewaan, lalu ia berkelahi dengan seseorang. Salah satu dari keduanya menggigit tangan lawannya, maka orang yang digigit menarik tangannya sehingga menyebabkan gigi orang itu terjatuh. Kemudian orang itu mendatangi Nabi SAW, namun beliau tidak menetapkan *qishash* maupun denda atas giginya yang terjatuh, dan beliau bersabda, '*Diakah yang meletakkan tangannya di mulutmu lalu engkau menggigitnya seakan-akan kuda jantan mengunyah makanan.*'"[17]

Imam Syafi'i berkata: Seperti inilah yang menjadi pendapat kami. Apabila seseorang menggigit orang lain di bagian badan yang digigit –baik tangan, kaki ataupun kepala– dan menyebabkan gigi orang yang menggigit terjatuh, baik ia meninggal dunia atau tidak, maka tetap tidak ada *qishash* maupun kafarat kepada orang yang menarik bagian badannya itu, karena gigitan itu bukan atas kehendak darinya.

Imam Syafi'i berkata: Adapun luka yang dialami oleh orang yang digigit harus ditanggung oleh orang yang menggigit, karena dalam hal ini dirinya yang telah melampaui batas.

Seseorang mendapati laki-laki lain bersama istrinya lalu ia membunuh laki-laki itu, atau ada orang yang masuk ke rumahnya lalu ia membunuh orang yang masuk itu

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Sa'ad berkata,

---

[17] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang sewa-menyewa, bab "Orang Sewaan Saat Peperangan", hal. 116, juz 3, jld. 1, cet Daar ul Jil; HR. Muslim, 28, pembahasan tentang *qasamah*, 4, bab "Perampok yang Membunuh Manusia", hadits no. 1674, juz 3, hal. 1301.

يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِى رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila aku temukan seorang laki-laki bersama istriku, apakah aku harus membiarkannya hingga mendatangkan empat orang saksi?" Rasulullah menjawab, "*Benar.*"[18]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menemukan laki-laki lain bersama istrinya dan ia mengklaim laki-laki tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman bersama istrinya, sementara kedua orang itu (yakni si istri dan laki-laki yang bersamanya) sama-sama pernah menikah, lalu si suami membunuh keduanya atau salah satu dari keduanya, maka pengakuannya tidak dibenarkan dan ia dapat dipidana mati apabila membunuh siapa saja di antara kedua orang itu. Kecuali bila wali orang yang dibunuh menghendaki untuk mengambil diyat atau memberi maaf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami tersebut mengklaim bahwa keluarga korban mengetahui korban telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman zina, maka wali korban harus bersumpah bahwa mereka tidak mengetahuinya. Bila wali bersumpah, maka suami itu dapat dipidana mati. Sementara bila wali tidak bersumpah, maka ia disuruh bersumpah dan terlepas dari tuntutan mati ataupun pembayaran diyat (denda).

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki yang terbunuh memiliki dua wali, lalu si suami mengklaim kedua wali itu telah mengetahui bahwa korban yang telah melakukan perbuatan tersebut (berzina dengan pembunuh); kemudian salah seorang wali bersumpah tidak mengetahuinya sedangkan wali yang satunya tidak mau bersumpah, lalu pembunuh bersumpah bahwa korban telah melakukan zina dengan istrinya, seraya menyebutkan sifat perzinaan yang mengharuskan adanya hukuman, maka cukup jelas bahwa tidak ada *qishash* atasnya, namun ia harus membayar seperdua diyat yang diambil dari hartanya untuk wali yang bersumpah tidak mengetahui perbuatan korban.

Menahan korban hingga dibunuh oleh orang lain

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menahan seorang laki-laki untuk dibunuh oleh orang lain, yakni dengan cara apapun ia

[18] HR. Muslim, 19, pembahasan tentang *li'an*, hadits no. 15, hal. 1135, juz 2, cet. Daarul Fikr; HR. Abu Daud, pembahasan tentang diyat, bab "Orang yang Mendapati laki-laki lain Bersama Keluarganya, Apakah la Membunuhnya", hadits no. 4533; HR. Ahmad dalam *Al Musnad*-nya, juz 2, hal. 465.

melakukannya; baik memegang korban, mengikat tangannya, menindihnya seraya mengangkat janggut korban dari lehernya, kemudian leher korban ditebas oleh laki-laki lain, maka orang yang menebas leher korban dijatuhi hukuman mati karena perbuatannya, tapi tidak ada pidana mati maupun diyat bagi orang yang menahan korban. Akan tetapi ia dijatuhi hukuman *ta'zir*[19] dan dipenjarakan, karena ia tidak membunuh tapi sekedar menahan, sementara pidana mati hanya dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan dan orang yang menahan tidaklah dinamakan membunuh.

Seseorang membela diri dan kehormatannya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia termasuk syahid.*"

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa yang hartanya hendak diambil oleh orang lain, dan harta itu terletak di suatu negeri yang terdapat orang yang menolongnya maupun di padang pasir yang tidak ada pertolongan, atau istrinya hendak diganggu oleh orang lain pada salah satu dari kedua tempat itu, maka sikap paling baik baginya adalah berbicara dengan orang yang dapat menolak keinginan tersebut dan meminta pertolongan darinya. Jika orang yang bermaksud mengambil harta atau mengganggu istrinya mengurungkan keinginannya, maka tidak boleh baginya membunuh orang itu.

Adapun bila orang yang hendak mengambil hartanya membunuhnya, membunuh sebagian keluarganya, mengganggu istrinya, membunuh penjaga hingga masuk ke tempat istrinya, atau menakut-nakutinya dan ia tidak mau berhenti dari keinginannya itu, maka boleh bagi orang itu untuk membela diri dan hartanya serta membela semua yang menjadi kepentingannya. Jika ia tidak mampu mencegah orang yang bermaksud tidak baik kepadanya kecuali memukul dengan menggunakan tangan, tongkat, senjata dari besi atau hal-hal lain yang diperlukan, akan tetapi tidak diperbolehkan baginya untuk membunuhnya dengan sengaja meskipun ia boleh memukul. Lalu apabila ternyata pukulannya membuat orang itu mati, maka tidak ada *qishash*, diyat maupun kafarat baginya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang membunuh orang yang bermaksud buruk kepadanya, kecuali jika orang itu telah

[19] Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan kadarnya namun diserahkan kepada kebijakan hakim. *Wallahu a'lam* -penerj.

menampakkan diri untuk menantangnya dan hendak memukulinya. Jika demikian keadaannya, maka boleh baginya memukuli orang itu jika ia beranggapan tidak dapat mencegahnya kecuali dengan memukulinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mendatangi orang lain dengan menghunuskan pedang atau senjata lainnya, maka orang yang didatangi boleh memukul orang yang datang menurut apa yang terbetik dalam dirinya. Apabila ia beranggapan orang yang datang hendak memukul dirinya, maka boleh baginya memukulinya, meski orang itu belum memulai untuk memukul. Tapi bila terbetik dalam hatinya bahwa orang yang datang tidak bermaksud memukulnya, maka tidak boleh baginya memukuli orang itu. Apabila seseorang telah diperbolehkan untuk memukul atau menumpahkan darah orang lain, lalu orang yang dipukul meninggal dunia, maka orang yang memukul ini tidak dijatuhi *qishash*, diyat maupun kafarat.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang datang dan memukuli orang lain satu kali, lalu orang yang hendak dipukul membalas pukulan itu satu kali, kemudian orang yang datang mundur atau terluka dan jatuh, namun orang yang hendak dipukul kembali memukulinya sehingga orang itu mati, maka dalam hal ini orang yang hendak dipukul harus menanggung seperdua diyat yang diambil dari hartanya serta kafarat, karena orang itu meninggal dunia akibat pukulan yang diperbolehkan dan pukulan yang tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika orang yang didatangi memukul orang yang datang saat menghadap sehingga tangan kanan orang itu terputus, dan ketika orang itu berbalik ia memotong tangannya yang kiri, kemudian kedua tangannya sembuh, maka ia berhak menuntut *qishash* pada tangan kirinya. Adapun pada tangan kanannya tidak ada *qishash* maupun denda. Akan tetapi jika ia meninggal dunia akibat luka-luka tersebut, lalu ahli warisnya hendak mengambil bayaran diyat, maka mereka berhak mendapatkan seperdua dari diyat yang utuh.

Imam Syafi'i berkata: Jika setelah berbalik orang itu datang lagi, lalu orang yang didatangi memotong kakinya dan kemudian meninggal dunia, maka orang yang memotong ini menanggung sepertiga diyat, karena orang ini meninggal dunia dengan sebab tiga luka dimana dua di antaranya akibat pukulan yang diperbolehkan sedangkan satu luka diakibatkan oleh pukulan yang terlarang. Oleh karena hukum kejahatannya terpisah-pisah seperti itu, maka saya menjadikannya seperti kejahatan yang dilakukan oleh tiga orang.

Mengintip dan memasuki rumah tanpa izin

Imam Syafi'i berkata:

لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جِنَاحٍ.

"Apabila seseorang mengintipmu tanpa keridhaan darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu yang menyebabkan matanya tercungkil, maka tidak ada dosa bagimu."[20]

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dengan sengaja mendatangi lubang atau celah di dinding rumah orang lain lalu mengintip apa yang haram dilihat, seperti kaum wanita; baik orang yang mengintip itu melakukan pengintipan dari rumahnya, dari rumah orang lain, dari jalan atau dari tempat lain, maka semuanya adalah sama, orang ini telah berdosa karena perbuatannya.

Apabila seseorang yang berada di dalam rumah yang diintip ini melemparinya dengan batu atau kayu kecil, maka tidak ada sanksi atasnya meski lemparan itu menghilangkan penglihatan orang tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika orang yang mengintip tidak mengalami kejadian ini, maka sultan dapat menghukumnya. Tapi bila ia salah dalam mengintip, maka tidak boleh bagi yang diintip untuk menyakitinya sedikitpun. Seperti seseorang mengintip tanpa sengaja lalu dengan segera menghentikannya, "Atau ia mengatakan aku tidak sengaja dan tidak melihat apa-apa".

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang masuk ke rumah orang lain, baik malam atau siang hari dengan membawa senjata, lalu pemilik rumah memerintahkannya keluar namun ia tidak keluar, maka pemilik rumah boleh memukulnya meski hal itu mengakibatkan kematian orang yang masuk. Tapi bila orang itu telah berbalik pergi, maka tidak boleh lagi bagi pemilik rumah untuk memukulinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum mendatangi kaum lain untuk mengambil harta mereka atau melanggar kehormatan mereka, lalu kedua pihak terlibat dalam perkelahian, maka siapa yang dibunuh oleh

---

[20] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang diyat, bab "Orang yang Mengintip ke Dalam Rumah Orang Lain"; HR. Muslim, pembahasan tentang adab, bab "Haramnya Melihat ke Dalam Rumah Orang Lain," hadits no. 2158, juz 2, hal. 1699; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang *qasamah*, bab "Orang yang Melakukan *Qishash* dan Mengambil Haknya Tanpa Perantara Sultan", juz 8, hal. 61, jld. 4, cet. Daarul Qalam, Beirut; dan diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya pada pembahasan tentang *diyat*.

orang-orang yang terzhalimi tidak ada *qishash* ataupun diyat baginya. Sedangkan para pembunuh dapat dipidana mati atau dibebani kewajiban membayar diyat, sebagai tuntutan dari orang yang terbunuh dari kalangan orang-orang yang dizhalimi.

Imam Syafi'i berkata: Jika di antara kaum yang zhalim itu terdapat orang-orang yang dipaksa (tawanan), lalu terjadi perkelahian dan sebagian tawanan itu terbunuh tanpa diketahui bahwa mereka adalah tawanan, maka orang-orang yang dizhalimi tetap tidak dapat di-*qishash* ataupun dikenai kewajiban membayar denda.

Imam Syafi'i berkata: Siapa yang dengan sengaja membunuh para tawanan dan ia tahu bahwa mereka adalah tawanan, maka orang yang membunuh itu dapat dipidana mati atau membayar diyat. Ia tetap dibebani oleh hal-hal ini hingga ia membunuh mereka tanpa mengetahui bahwa orang-orang itu adalah tawanan, atau ia mengetahui namun membunuh mereka tanpa sengaja saat perkelahian berlangsung.

Keterangan tentang bapak yang membunuh anaknya

Imam Syafi'i berkata: Bapak tidak dihukum mati karena membunuh anaknya, demikianlah pendapat yang saya yakini.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula halnya kakek (bapak si bapak) dan seterusnya ke atas, karena mereka semua menyandang predikat bapak.

Imam Syafi'i berkata: Begitu juga dengan kakek (bapak si ibu) dan seterusnya ke atas, karena mereka semua menyandang predikat bapak juga.

Imam Syafi'i berkata: Apabila anak membunuh bapak, maka si anak dapat dipidana mati karena perbuatan itu. Demikian juga apabila ia membunuh ibunya atau membunuh siapa saja di antara kakek dan neneknya, baik dari pihak bapak maupun ibu. Si anak dapat dihukum mati karena membunuh mereka itu, kecuali bila para ahli waris korban memberi maaf. Jika anak membunuh orang tuanya, maka ia keluar dari lingkup perwalian, dan bagi para ahli waris bapaknya dapat melaksanakan hukuman mati atasnya.

Imam Syafi'i berkata: Jika bapak membunuh anaknya, maka ia harus membayar diyat paling berat yang diambil dari hartanya disertai hukuman fisik. Adapun diyat yang dimaksud adalah 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor berusia 3 tahun lebih, 30 ekor berusia 4 tahun dan 40 ekor yang telah tumbuh gigi taringnya sampai unta yang telah tumbuh gigi depannya. Apabila ia menyerahkan unta yang gigi taringnya telah tumbuh semua atau gigi depannya telah tumbuh semua maupun apa yang ada pada dua keadaan

itu, maka hal itu dapat diterima darinya. Akan tetapi tidak diterima darinya unta yang kondisinya berada di bawah dari unta yang tumbuh gigi taringnya dan tidak pula yang berada di atas dari unta yang telah tumbuh gigi depannya, kecuali para ahli waris korban menyetujuinya. Tidak pula diterima darinya unta yang telah tumbuh gigi depannya lebih dari satu tahun.

Imam Syafi'i berkata: Pembunuh tidak dapat mewarisi diyat korban yang ia bunuh dan tidak pula hartanya, baik pembunuhan itu disengaja atau tidak disengaja.

Membunuh muslim di *darul harb*

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Tidak pantas bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kacuali karena tersalah (tidak disengaja), barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 92)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata, "Suatu kaum berlindung di balik bukit Khats'am. Ketika mereka telah dikuasai oleh kaum muslimin, maka mereka pun melindungi diri dengan bersujud, lalu pasukan muslimin membunuh sebagian mereka. Kemudian peristiwa ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda,

أَعْطُوْهُمْ نِصْفَ الْعَقْلِ لِصَلاَتِهِمْ

'Berikan kepada mereka seperdua dari diyat oleh karena shalat mereka.'

Saat itu beliau bersabda pula,

أَلاَ إِنِّى بَرِىْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ

'Ketahuilah sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap muslim (tinggal) bersama musyrik.'

Para sahabat bertanya 'Mengapa?' Beliau menjawab,

لاَ تَتَرَاءَى نَارَهُمَا

'Api keduanya tidak akan terlihat satu sama lain.'"[21]

---

[21] Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad*-nya, pembahasan tentang luka-luka yang disengaja, hal. 202, Daarus-suryaan litturats, cetakan pertama, tahun 1408H/1987 M, Kairo.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim masuk ke *darul harb* kemudian dibunuh oleh seorang muslim pula, maka orang yang membunuh hendaknya membebaskan budak yang mukmin. Tidak ada diyat baginya bila membunuh tanpa mengetahui bahwa korban adalah muslim. Demikian juga apabila seseorang khawatir, lalu ia membunuh siapa yang ditemuinya di *darul harb*, atau membunuh seseorang yang ia dapati berpenampilan sebagai orang musyrik di negeri kafir.

Imam Syafi'i berkata: Begitu pula apabila membunuhnya ketika ia menjadi tawanan perang, tahanan, sedang tidur, atau ketika berada pada keadaan yang tidak menyerupai penampilan seorang musyrik namun menyerupai penampilan seorang muslim, sebab orang musyrik terkadang berpenampilan seperti seorang muslim dan seorang muslim berpenampilan seperti seorang musyrik di daerah syirik. Apabila muslim yang terbunuh memiliki ahli waris dan mereka mengklaim bahwa orang yang membunuh telah mengetahui bahwa orang yang ia bunuh adalah muslim, maka pembunuh disuruh bersumpah bahwa ia tidak mengetahui bahwa orang yang ia bunuh adalah muslim. Jika pembunuh melakukan sumpah, maka ia terlepas dari segala sanksi. Tapi bila ia tidak mau bersumpah, maka diperintahkan lima puluh orang dari keluarga korban untuk bersumpah bahwa orang itu telah membunuh anggota keluarga mereka, padahal ia mengetahui bahwa orang yang ia bunuh adalah muslim. Dengan demikian, mereka berhak menuntut hukuman mati terhadap pembunuh jika pembunuhan itu dilakukan secara sengaja. Akan tetapi bila yang dimaksudkan adalah orang lain, namun mengenai korban, maka para ahli warisnya hanya berhak menuntut diyat dan pembunuh diharuskan pula membayar kafarat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kafir *harbi* (kafir yang memerangi kaum muslimin -penerj) masuk Islam dan ia memiliki anak yang masih kecil sementara ibunya masih kafir, atau ibunya masuk Islam dan si bapak masih kafir, maka anak dihukumkan sebagai mukmin siapapun di antara kedua orang tuanya yang masuk Islam. Orang yang membunuhnya dapat dipidana mati atau membayar diyat sebagaimana diyat seorang muslim. Pembunuh tidak dapat diberi maaf jika beralasan "Aku kira ia dihukumi sebagai seorang muslim, kecuali kedua orang tuanya sama-sama masuk Islam".

Imam Syafi'i berkata: Jika kaum muslimin menyerang kaum musyrikin secara tiba-tiba, atau mereka berperang tanpa menyerang secara mendadak, atau kaum musyrikin menyerang kaum muslimin dan kedua pasukan telah bercampur baur dalam medan peperangan, lalu sebagian kaum muslimin membunuh sebagian muslim yang lain atau melukainya, kemudian pembunuh mengaku tidak tahu orang yang terbunuh atau terluka adalah

muslim, maka perkataannya dapat diterima disertai sumpahnya. Untuk itu ia tidak dijatuhi hukuman mati, namun membayar kafarat dan membayar diyat kepada keluarga korban.

Kaum muslimin yang dibunuh oleh kafir *harbi* dan harta benda kaum muslimin yang mereka ambil

Imam Syafi'i berkata: Apa yang dilakukan oleh penduduk *darul harb* —yang terdiri dari kaum musyrikin— berupa membunuh atau melukai orang muslim, kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, atau kafir yang mendapat perlindungan dari kaum muslimin maupun harta yang mereka ambil, maka mereka tidaklah mengganti rugi semua itu kecuali bila didapati harta si muslim atau si kafir yang mendapat perlindungan berada di tangan mereka. Apabila harta tersebut didapati ada pada mereka, maka boleh diambil baik secara suka rela maupun dipaksa.

Demikian juga apabila mereka membunuh muslim satu persatu maupun secara massal, atau salah seorang mereka masuk ke negeri Islam dengan menyamar maupun terang-terangan dan menantang, mereka tidaklah dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin apabila mereka masuk Islam. Para ahli waris korban tidak dapat menuntut *qishash* maupun *ursy.*

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Katakan kepada orang-orang yang kafir itu: 'Jika mereka berhenti (dari kekafiran), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu.'*" (Qs. Al Anfaal (8): 38) Apa yang telah lalu dihapuskan, dan Allah SWT berfirman, "*Tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut).*" (Qs. Al Baqarah (2): 278) Pada ayat ini Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan riba yang mereka telah ambil. Begitu pula dengan Wahsyi yang telah membunuh Hamzah, ketika ia masuk Islam tidak dilaksanakan hukum *qishash* dan tidak pula dituntut membayar diyat maupun kafarat, karena Islam menghapuskan apa yang telah lalu dari kesyirikan.

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"*Aku senantiasa akan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan '**laa ilaaha illallah** (tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah).' Apabila mereka mengatakan hal itu, maka*

terpeliharalah dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah."[22]

Apa yang diambil oleh kaum muslimin dari orang-orang murtad berupa harta benda kaum muslimin sendiri

Imam Syafi'i berkata: Apa yang dilakukan oleh orang-orang murtad terhadap kaum muslimin pada saat mereka murtad atau setelah menampakkan taubatnya dalam peperangan sedang mereka memiliki kekuatan atau bukan dalam peperangan, maka hukum atas mereka sama seperti hukum terhadap kaum muslimin, tidak ada perbedaan dalam hal diyat maupun *qishash* serta mengganti rugi apa yang mereka ambil, baik mereka bertaubat ataupun tidak bertaubat, tidak ada perbedaan dalam hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dikatakan, "Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang murtad?" Maka dapat dijawab, "Beliau berkata kepada kaum yang datang kepadanya untuk bertaubat, "Kalian membayar diyat atas orang-orang yang terbunuh dari kami, dan kami tidak membayar diyat atas orang-orang yang terbunuh dari kalian.' Maka Umar berkata, 'Kita tidak mengambil diyat untuk orang-orang terbunuh di antara kita.'"

Imam Syafi'i berkata: Jika dikatakan, "Apakah maksud perkataannya 'kalian membayar diyat atas orang-orang terbunuh dari kami'?." Maka dapat dijawab, "Apabila mereka membunuh tanpa sengaja, maka mereka harus membayar diyat. Bila mereka membayar diyat ketika membunuh tanpa sengaja, maka mereka dapat di-*qishash* karena membunuh dengan sengaja."

Imam Syafi'i berkata: Apabila ditemukan bukti bahwa si murtad telah mengucapkan perkataan yang menunjukkan keimanan, kemudian ia dibunuh oleh seseorang, baik telah mengetahui taubatnya ataupun belum mengetahui, maka pembunuh harus membayar diyat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang kafir masuk Islam di *darul harb,* lalu kaumnya diserang dan ia terbunuh, maka pembunuhnya tidak diwajibkan membayar diyat tapi hanya membayar kafarat.

---

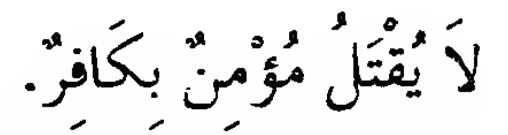
[22] HR. Ahmad dalam *Al Musnad*-nya, juz 2, hal. 314, dan pada *shahifah* Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah, hadits no. 8148, hal. 59, juz 16, di-*tahqiq* oleh Ahmad Muhammad Syakir. Diriwayatkan pula oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad*-nya, juz 2, pada bagian "Perbedaan Hadits dari Asas yang Klasik", hal. 169, cet. Daar us-suryaan lit-Turats, Kairo, cet. I, tahun 1408 H/1987 M; dan pembahasan tentang luka-luka yang disengaja, hal. 197, Daar ur-rayyan litturats, Kairo.

Kasus yang tidak ada *qishash* antara pembunuh dan korban karena perbedaan agama

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" (Qs. Al Baqarah (2): 178)

Imam Syafi'i berkata: *Qishash* hanya ditetapkan kepada orang-orang baligh, karena merekalah yang diharuskan melaksanakan apa-apa yang di-fardhu-kan. Adapun firman-Nya, "*Maka barangsiapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 178) Maksudnya adalah, Allah telah menjadikan persaudaraan antara orang-orang mukmin. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.*" (Qs. Al Hujuraat (49): 10)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Rasulullah SAW pada hari penaklukkan Makkah,



"*Orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir.*"[23]

Imam Syafi'i berkata: Seorang mukmin laki-laki dan perempuan, baik budak maupun orang merdeka, tidaklah dipidana mati untuk selama-lamanya dengan sebab membunuh orang kafir dalam keadaan bagaimanapun. Semua orang yang memiliki sifat iman, baik yang lemah akal maupun yang bisu namun dapat memahami atau memberi isyarat tentang keimanan dengan shalat lalu ia membunuh orang kafir, maka tidak ada *qishash* atasnya, namun ia harus membayar diyat yang diambil dari hartanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang mukmin membunuh orang kafir, maka ia harus ditahan, namun tidak sampai pada tingkat hukuman mati dan tidak pula ditahan hingga satu tahun.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang muslim membunuh orang Nasrani kemudian ia murtad, lalu ahli waris menuntut hukuman mati, maka dapat dikatakan bahwa orang yang dibunuh adalah orang kafir dan pembunuh

---

[23] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang ilmu, bab "Penulisan Ilmu." HR. Abu Daud, pembahasan tentang diyat, bab "Apakah Orang Muslim Dipidana Mati Karena Membunuh Orang Kafir", hadits no. 4530; HR. Tirmidzi, 14, pembahasan tentang diyat, 16, bab "Orang Muslim Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir", hadits no. 1412, juz 4, hal. 17, cet. Daarul Kutub Al Ilmiyah, Beirut. HR. An-Nasa'i dalam *Syarh As-Suyuthi*, pembahasan tentang *qasamah*, bab "Gugurnya Hukum Qishash dari Orang Muslim Karena Membunuh Orang Kafir", hal. 24, juz 8, jld. 4. cet. Daarul Qalam, Beirut; dan diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad*-nya pada bagian "Perbedaan Hadits dari Asas yang Klasik", hal. 190, dan pada bagian "Luka-luka yang Disengaja", hal. 203, Daarur-rayyaan litturats, Kairo.

tidak dapat dipidana mati karena perbuatannya, sebab ia membunuh orang kafir tersebut saat masih berstatus muslim. Untuk itu, ia tidak dijatuhi hukuman mati dan tidak pula diyat. Jika ia bertaubat, maka taubatnya diterima; dan jika tidak, maka ia dapat dibunuh karena murtad.

Menyertakan orang yang tidak ada *qishash* baginya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membunuh orang lain bersama-sama dengan anak kecil, orang gila, kafir *harbi*, atau orang yang tidak ada hukuman *qishash* bila membunuh, lalu korban meninggal dunia akibat perbuatan keduanya, dan apabila keduanya memukuli orang itu dengan pukulan yang menyebabkan pembunuh dipidana mati, maka orang baligh dapat dibunuh sedangkan anak kecil harus membayar seperdua diyat yang diambil dari hartanya, demikian pula dengan orang gila.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang merdeka bersama budak membunuh seorang budak, maka si budak dihukum mati akibat perbuatannya dan orang merdeka diharuskan membayar seperdua harga budak yang dibunuh, berapapun besarnya meski melebihi nilai dua kali diyat atau lebih. Jika seorang muslim bersama-sama orang kafir membunuh seorang kafir, maka si kafir dijatuhi hukuman mati dan si muslim diharuskan membayar setengah diyat.

Pertarungan antara dua kelompok

Imam Syafi'i berkata: Jika dua kelompok bertemu lalu bertarung dan salah satu kelompok tersebut berlaku zhalim, lalu seorang laki-laki dari kelompok yang dizhalimi terbunuh dan para ahli warisnya menuntut *qishash* atau diyat, maka dapat dikatakan kepada para ahli waris, "Tunjuklah siapa yang kalian anggap sebagai pembunuhnya." Jika mereka menunjuk seseorang atau menunjuk beberapa orang, maka mereka diharuskan mengajukan bukti. Apabila mereka dapat membuktikan, mereka dapat menuntut *qishash* jika dalam pembunuhan itu ada *qishash*, dan dapat menuntut diyat bila dalam pembunuhan itu ada *qishash*. Apabila mereka tidak dapat mengajukan bukti, maka dapat dikatakan kepada mereka, "Jika mau kalian harus bersumpah lima puluh kali untuk seseorang atau beberapa orang yang kalian anggap sebagai pembunuh, dan kalian berhak mendapatkan diyat, namun kalian tidak dapat menuntut qishas meski pembunuhan dilakukan dengan sengaja." Sekiranya mereka yang dituduh berdasarkan lima puluh sumpah itu bersumpah tidak membunuh korban, maka mereka terbebas dari *qishash* maupun diyat.

Apabila ahli waris korban mengajukan bukti bahwa yang membunuh hanya satu orang namun mereka tidak dapat memastikan orang yang dimaksud, maka ini tidak dianggap sebagai persaksian. Tapi dikatakan kepada ahli waris "Hendaklah kalian bersumpah menunjuk salah seorang yang kalian anggap telah membunuh, lalu orang itu diharuskan membayar diyat." Jika ahli waris telah bersumpah menunjuk seseorang sebagai pembunuh, namun kemudian terbukti bahwa yang membunuh bukan dirinya, maka gugurlah sumpah yang mereka lakukan. Bila demikian keadaannya, maka mereka tidak dapat diberi diyat baik berdasarkan sumpah maupun bukti.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bertemu dengan orang lain di suatu negeri dan bukan dalam situasi perang, lalu ia berkata "Aku kira ia adalah kafir", maka alasannya tidak diterima, bahkan ia dapat dibunuh atas perbuatannya itu. Hanya saja alasan seperti itu dapat diterima apabila terjadi di tempat yang umumnya seperti apa yang ia katakan.

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya seorang laki-laki dari kaum musyrikin pergi ke tempat kaum muslimin lalu dibunuh oleh seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin secara sengaja, lalu ahli waris musyrik berkata "Sesungguhnya ia adalah muslim", bila mereka dapat menunjukkan bukti atas hal itu, maka perkataan mereka dapat diterima. Namun bila mereka tidak dapat menunjukkan bukti atas hal itu, maka perkataan mereka tidak diterima dan mereka hanya berhak menuntut diyat bukan *qishash.*

Membunuh imam (pemimpin)

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq RA mengangkat seseorang sebagai wali kota Yaman. Lalu beliau (Abu Bakar) didatangi oleh seseorang dengan tangan dan kaki terputus seraya mengatakan bahwa wali kota Yaman telah menzhaliminya, maka Abu Bakar berkata, "Apabila ia telah menzhalimimu, maka aku akan melaksanakan hukum *qishash* atasnya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam memerintahkan seseorang untuk membunuh seorang laki-laki, lalu orang yang diperintah ini membunuh orang yang dimaksud, maka imam dapat dipidana mati kecuali bila ahli waris korban bersedia mengambil diyat (denda). Adapun orang yang diperintah tidak dihukum *qishash* maupun diyat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang diperintahkan untuk membunuh itu mengetahui bahwa perintah imam itu dalam rangka kezhaliman, maka orang ini dan imam sama-sama dapat dipidana mati dan

keduanya dianggap telah membunuh korban. Hanya saja hukuman mati dapat dihindarkan darinya jika ia mengaku bahwa imam memerintahkan dirinya membunuh korban, sementara dirinya sendiri melihat perintah itu berada di jalan yang benar.

Apabila orang yang diperintah mengetahui rencana kezhaliman si imam, akan tetapi imam memaksanya untuk melakukan perbuatan itu, maka imam tetap dapat dipidana mati. Adapun yang berkenaan dengan orang yang diperintah terdapat dua pendapat:

Pertama, ia dapat dipidana mati, karena tidak boleh baginya membunuh seorang pun atas dasar kezhaliman, dan alasan dipaksa tidak dapat diterima.

Kedua, ia tidak dapat dipidana mati karena adanya syubhat, namun ia hanya dituntut membayar seperdua diyat serta menunaikan kafarat.

Perintah majikan terhadap budaknya

Imam Syafi'i berkata: Apabila majikan memerintahkan budaknya untuk membunuh seseorang, sementara si budak adalah seorang yang lemah akalnya atau masih kecil, lalu si budak membunuh orang yang dimaksud, maka budak dapat dituntut pidana mati sedangkan majikannya dijatuhi hukuman fisik.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memerintahkan anaknya yang masih kecil atau budak milik orang lain yang lemah akalnya untuk membunuh seseorang, lalu si anak atau budak itu membunuh orang yang dimaksud, maka korban disia-siakan (yakni tidak ada hukuman mati maupun diyat atas pembunuhnya -penerj), karena saya tidak menjadikan kejahatan keduanya atas perintah si bapak tersebut sama seperti kejahatan yang ia lakukan sendiri. Apabila ia memerintahkan keduanya untuk melakukan suatu perbuatan yang mereka tidak mengerti akibatnya, lalu keduanya melakukan perbuatan yang diperintahkan dan mengalami kecelakaan, maka orang yang memerintahkan harus bertanggung jawab atas keduanya.

Memberi racun kepada seseorang atau memaksanya masuk ke tempat binatang buas

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memaksa orang lain untuk minum racun dan orang yang memberi minum telah menyebutkan bahwa minuman tersebut adalah racun, maka orang yang memberi minum dapat ditanya perihal perbuatannya. Jika ia mengatakan "Aku memberinya minum

dan aku mengetahui bahwa umumnya orang yang meminum-minuman seperti itu akan mati dan sangat sedikit orang yang dapat bertahan hidup", atau ia mengatakan "Minuman itu akan menimbulkan mudharat yang sangat dahsyat bagi yang meminumnya meski tidak mematikannya, tapi umumnya ia dapat mematikan", lalu orang yang diberi minum meninggal dunia, maka pemberi minum dapat dihukum *qishash.* Ia diberi minuman yang serupa dengan kadar yang sama. Apabila ia mati dengan sebab minuman itu, maka perkara telah selesai. Namun bila ia tidak mati, maka lehernya ditebas dengan pedang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang memberi racun tersebut tidak memaksa orang yang diberi untuk minum, akan tetapi ia mencampurkan racun itu di dalam makanan, atau dicampur dengan madu maupun minuman lainnya, lalu makanan dan minuman itu dihidangkan kepadanya tanpa memaksanya untuk makan dan minum, maka sehubungan dengan ini terdapat dua pendapat:

Pertama, orang yang menghidangkan makanan atau minuman beracun itu dapat dihukum *qishash,* jika ia tidak memberitahu orang yang akan menyantapnya bahwa makanan itu beracun. Demikian pula apabila orang yang menghidangkan mengatakan "Ini adalah obat", dan korban langsung menyantapnya.

Kedua, orang yang menghidangkan tidak dapat dijatuhi hukuman mati, namun ia berdosa karena orang lain telah meminum ramuan yang ia buat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila makanan dicampur racun lalu dihidangkan tanpa mengatakan kepada orang yang akan menyantapnya "Makanlah", lalu orang itu menyantapnya, maka tidak ada diyat dan *qishash* maupun kafarat bagi orang yang menghidangkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melepaskan kelajengking atau ular ke arah orang lain, lalu orang itu digigit oleh binatang tadi, maka orang yang melepaskan binatang tersebut telah berdosa dan dapat dijatuhi hukuman fisik, tapi tidak ada *qishash* maupun diyat baginya meski binatang tadi membunuh korban, karena tidak ada andil darinya dalam perbuatan ular atau kalajengking itu. Sesungguhnya binatang ini melakukan perbuatan secara mandiri setelah dilepaskan, dan yang menyebabkan orang itu terbunuh bukan karena perbuatan melepaskan hewan itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melepaskan anjing, ular, singa, macan atau serigala kepada seseorang lalu binatang tersebut membunuh korban, maka orang yang melepaskan itu berdosa namun tidak ada diyat maupun *qishash* baginya.

Wanita hamil dibunuh dan membunuh

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita dibunuh dalam keadaan hamil, baik janinnya bergerak atau tidak bergerak, maka pembunuhnya dapat dipidana mati dan tidak ada sanksi apapun atas tindakan membunuh janinnya hingga janin itu berpisah darinya. Apabila janin tersebut berpisah darinya dalam keadaan mati, baik sebelum wanita itu mati atau bersamaan dengan kematiannya maupun sesudahnya, maka pembunuh ibunya dikenai sanksi membayar denda berupa seorang budak yang senilai dengan 5 ekor unta. Adapun bila janin berpisah dari ibunya dalam keadaan hidup baik sebelum ibunya meninggal dunia atau bersamaan dengan kematiannya maupun sesudahnya, maka pembunuh ibunya tidak dikenai sanksi atas perbuatannya terhadap janin. Jika janin itu meninggal dunia, maka si pembunuh ibunya tidak dapat dipidana mati atas tuntutan membunuh janin, akan tetapi ia diharuskan membayar diyat. Jika janin itu adalah laki-laki, maka diyatnya adalah 100 ekor unta; dan bila wanita, maka diyatnya adalah 50 ekor unta.

Apabila seorang wanita membunuh orang lain yang bila orang itu dibunuh, maka pembunuhnya dapat dipidana mati, lalu wanita ini mengaku sedang hamil atau melihat gejala kehamilan, maka ia ditahan hingga melahirkan kandungannya kemudian dilaksanakan atasnya hukuman *qishash* saat melahirkan. Jika anaknya tidak mendapatkan orang yang menyusuinya, maka saya menyukai jika para ahli waris korban dengan suka rela membiarkan wanita itu bersama bayinya satu atau dua hari hingga didapatkan orang yang dapat menyusui bayinya. Apabila ahli waris korban tidak mau memberi masa tangguh, maka hukum *qishash* harus segera dilaksanakan. Adapun bila wanita yang membunuh tidak hamil namun ia mengaku hamil, maka hendaknya hukum *qishash* atasnya ditangguhkan hingga dapat kepastian bahwa rahimnya kosong dari janin.

Pelaku kejahatan berubah status agama setelah melakukan kejahatan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang Nasrani melukai orang Nasrani, kemudian si pelaku masuk Islam dan orang yang dilukai meninggal dunia akibat luka yang dideritanya setelah pelaku masuk Islam, maka para ahli waris korban dapat menuntut hukum *qishash* atas pelaku kejahatan itu, dan hal ini tidak masuk kategori kasus pembunuhan yang dilakukan seorang mukmin dengan sebab membunuh orang kafir yang terlarang. Akan tetapi hal ini masuk kasus membunuh orang kafir dengan sebab membunuh orang kafir pula, kecuali kematian itu lebih akhir hingga keadaan pembunuh

berubah. Hanya saja yang dijadikan pedoman di sini adalah keadaan korban, meski keadaan korban telah berubah dan tidak memperhatikan keadaan pelaku kejahatan dalam keadaan bagaimanapun. Demikian pula apabila yang masuk Islam adalah orang yang terluka, bukan pelaku dan bukan pula keduanya masuk Islam. Si pelaku kejahatan tetap dapat dijatuhi hukuman mati dalam segala keadaan.

Jika seorang Nasrani melukai seorang kafir *harbi* yang mendapat perlindungan kaum muslimin, setelah si kafir itu berpindah ke *darul harb* dan meninggalkan perlindungan lalu ia meninggal dunia, kemudian para ahli warisnya datang menuntut keputusan, maka mereka dapat diberi hak untuk memilih antara melaksanakan *qishash* terhadap orang yang melukai anggota keluarga mereka atau mengambil *ursy*[24] jika nilai luka lebih kecil dari nilai diyat yang utuh. Tapi mereka tidak dapat menuntut hukuman *qishash,* karena korban meninggal dunia akibat luka pada kondisi yang mana jika ia dibunuh saat itu, maka keluarganya tidak dapat menuntut *qishash.*

Keputusan di antara ahli dzimmah dalam hal pembunuhan

Imam Syafi'i berkata: Jika laki-laki kafir *dzimmi* membunuh wanita atau laki-laki dari ahli dzimmah maupun laki-laki atau wanita yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, atau sebagian mereka melukai sebagian yang lain, maka semua itu hukumnya sama.

Apabila orang yang terluka atau ahli waris orang yang terbunuh menuntut, maka kita dapat memberi keputusan atas mereka berdasarkan hukum kita terhadap pemeluk Islam tanpa ada perbedaan. Kita menetapkan adanya *qishash* di antara mereka sebagaimana yang kita tetapkan antara kaum muslimin dalam masalah pembunuhan atau penganiayaan yang tidak mencapai tingkat pembunuhan. Kita tetapkan diyat pada kasus pembunuhan disengaja yang tidak dapat dipidana mati dari harta pelaku itu sendiri, sedangkan pada pembunuhan tidak disengaja diyat tersebut diambil dari harta keluarganya apabila ia memiliki keluarga. Apabila ia tidak memiliki keluarga, maka diyat itu dapat diambil dari hartanya dan tidak dibebankan kepada saudaranya seagama, karena mereka tidak dapat mewarisinya; dan tidak pula dibebankan kepada kaum muslimin, karena ia bukan seorang muslim.

Imam Syafi'i berkata: Ditegakkan hukum *qishash* terhadap

---

[24] Selisih harga sesuatu ketika dalam keadaan baik dan ketika mengalami cacat (rusak). Misalnya suatu benda ketika dalam keadaan baik harganya 1500 dan ketika mengalami cacat harganya hanya 1000, maka selisih yang 500 tersebut dinamakan *ursy*. *Wallahu a'lam* -penerj.

penyembah berhala, Majusi, Shabi'in maupun Samiri karena membunuh orang Yahudi atau orang Nasrani. Demikian pula kaum wanita mereka dapat diqishash karena membunuh wanita Yahudi atau Nasrani. Kita menjadikan kekafiran itu sebagai satu *millah* (agama).

Imam Syafi'i berkata: Apabila muslim melakukan kejahatan yang mengharuskan ia membayar denda dari hartanya, lalu muslim ini murtad dan pergi ke *darul harb,* baik ia hidup atau mati atau dibunuh dengan sebab murtad, maka denda kejahatan yang ia lakukan tetap diambil dari hartanya. Hartanya tidak dapat dimanfaatkan sedikitpun hingga ia menunaikan denda atas kejahatannya dan semua yang menjadi kewajibannya pada hartanya.

Imam Syafi'i berkata: *Qishash* berlaku pula antara dua orang kafir yang sama-sama memiliki perjanjian. Sama saja apakah keduanya termasuk kafir yang menunaikan *jizyah* (upeti) maupun salah satunya mendapat jaminan keamanan atau kedua-duanya. Hukum *qishash* ditegakkan pula bila orang Majusi dibunuh oleh orang Nashrani dan Yahudi. Demikian pula setiap orang musyrik yang terlarang ditumpahkan darahnya, pembunuhnya dapat dijatuhi hukuman *qishash* meski nilai diyat si pembunuh lebih besar daripada nilai diyat orang yang dibunuh. Sebagaimana halnya laki-laki di-*qishash* karena membunuh wanita dan sebaliknya, padahal diyat laki-laki lebih besar daripada diyat wanita. Begitu pula seorang budak dibunuh karena membunuh budak, padahal terkadang harga keduanya tidak sama.

Murtadnya seorang muslim sebelum melakukan kejahatan atau setelah melakukan kejahatan, dan murtadnya korban kejahatan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap laki-laki muslim dengan cara memotong tangannya, lalu pelaku kejahatan murtad dan korban meninggal dunia atau korban dibunuh, kèmudian pembunuh murtad setelah melakukan kejahatan, maka kemurtadan ini tidaklah menggugurkan sanksi hukum atasnya sedikitpun. Dikatakan kepada para ahli waris korban, "Kalian berhak memilih antara menuntut *qishash* atau diyat." Apabila mereka memilih diyat, maka bayarannya diambil dari harta pelaku kejahatan itu. Sedangkan bila mereka menuntut *qishash,* maka muslim yang murtad itu disuruh bertaubat. Apabila ia taubat, maka ia dibunuh atas dasar *qishash;* dan bila tidak bertaubat, maka dapat dikatakan kepada ahli waris korban "Sekiranya kalian mengambil diyat, maka akan diserahkan kepada kalian" dan pelaku kejahatan itu tetap dibunuh dengan sebab murtad. Apabila para ahli waris tetap menuntut pelaksanaan *qishash,* maka pelaku kejahatan tersebut dapat dibunuh atas dasar *qishash* lalu hartanya dijadikan sebagai rampasan perang, karena ia

tidak bertaubat sebelum meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang telah diketahui memeluk Islam melakukan kejahatan, lalu keluarganya mengaku bahwa orang itu melakukan kejahatan dalam keadaan murtad, maka mereka harus mengajukan bukti. Jika mereka dapat membuktikan hal itu, maka gugurlah dari mereka kewajiban membayar diyat dan pembayaran diyat diambil dari harta pelaku kejahatan itu sendiri. Tapi bila keluarganya tidak dapat menunjukkan bukti, maka mereka harus membayar diyat.

Imam Syafi'i berkata: Jika ketika diajukan perkara kejahatan kepada hakim pelakunya dalam keadaan murtad kemudian meninggal dunia, lalu keluarganya mengatakan bahwa ia melakukan tindak pidana saat murtad, maka perkataan keluarganya dibenarkan dengan ditunjang oleh sumpah mereka, sampai didapatkan bukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana itu saat berstatus sebagai muslim.

Murtadnya korban dan perubahan keadaannya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang murtad (keluar) dari Islam lalu ia dipanah oleh seseorang, dan sebelum panah itu mengenainya ia telah kembali memeluk Islam lalu meninggal dunia, begitu pula apabila lemparan itu melukai dirinya, maka pada kasus ini tidak ada *qishash* atas orang yang memanah, karena hal itu terjadi saat orang yang dipanah berada pada keadaan yang apabila dibunuh, maka pembunuhnya tidak dituntut *qishash* maupun diyat. Namun jika orang yang dipanah itu meninggal dunia, maka orang yang memanah harus membayar diyat yang diambil dari hartanya; atau ia membayar *ursy* luka bila korban tidak meninggal dunia, karena dalam hal ini pelaku melakukan dengan sengaja dan diyat tidak gugur darinya dikarenakan saat melepaskan anak panah terjadi korban dalam keadaan murtad.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memotong tangan orang yang murtad, lalu orang yang murtad itu masuk Islam, kemudian orang itu kembali melukai si murtad yang masuk Islam, akhirnya ia meninggal dunia akibat kedua luka tadi, maka dalam kasus ini pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*, kecuali para ahli waris menolak menerima diyat dan bersikeras menuntut *qishash* atas luka yang terjadi setelah korban kembali memeluk Islam. Bila para ahli waris menginginkan *ursy*, maka mereka mendapatkan seperdua diyat yang diambil dari harta pelaku apabila luka itu dilakukan dengan sengaja. Kami tidak membatalkan separuh dari diyat itu, karena sebagian luka itu terjadi saat korban dalam keadaan murtad. Oleh karena itu, kami jadikan kematian disebabkan oleh tindakan yang

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka pelaku kami bebani untuk membayar seperdua diyat.

Perubahan keadaan korban karena dibebaskan dan pelaku kejahatan dibebaskan setelah sebelumnya menjadi budak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu kejahatan terhadap budak, lalu si budak dimerdekakan setelah mengalami kejahatan itu, kemudian ia meninggal dunia, maka tidak ada *qishash* atas pelaku kejahatan itu bila ia seorang yang merdeka; baik ia sebagai muslim, dzimmi maupun yang mendapat jaminan keamanan. Akan tetapi pelaku kejahatan dalam kasus ini hanya dibebani kewajiban membayar diyat yang diambil dari hartanya, dan bukan dari keluarganya.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya kejahatan itu berupa pemotongan tangan dan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka orang yang memotong dibebani kewajiban membayar diyat seorang budak secara sempurna. Lalu dikeluarkan dari diyat itu sebesar seperdua harga si budak untuk majikan. Adapun yang dijadikan standar adalah harga si budak saat terjadi padanya kejahatan. Kemudian sisa dari diyat itu diberikan kepada ahli waris si budak yang merdeka, karena budak tersebut telah dimerdekakan sebelum meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila tiga orang melakukan kejahatan terhadap budak; salah seorang mereka memotong tangannya sebelum budak itu dimerdekakan, lalu orang kedua memotong kaki si budak setelah dimerdekakan, dan orang ketiga memotong kakinya yang satu lagi setelah dimerdekakan, maka dalam kasus ini pelaku pertama menanggung seperdua diyat orang merdeka. Saya membebankan kepadanya diyat orang merdeka meski korbannya adalah budak, karena budak tadi telah dimerdekakan lalu meninggal dunia. Sementara pelaku pertama ini telah melakukan pembunuhan bersama dua pelaku lainnya. Oleh karena itu, saya membebankan kepadanya seperdua diyat orang merdeka.

Batasan *qishash* untuk kejahatan yang tidak mencapai tingkat pembunuhan

Imam Syafi'i berkata: *Qishash* pada kejahatan yang tidak mencapai tingkat pembunuhan ada dua hal; luka dibalas dengan luka, dan anggota badan dibalas dengan anggota badan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melukai orang lain hingga terlihat tulang yang terbentang di antara dua telinga korban, sementara jarak

antara dua telinga korban lebih lebar daripada jarak antara dua telinga pelaku, maka yang diperhatikan adalah tempat tumbuh rambut hingga kedua telinga, sebab kepala adalah satu anggota tubuh yang batasannya tidak lebih dari tempat tumbuh rambut. Oleh karena kepala adalah satu bagian dari anggota tubuh, maka *qishash* tidak dapat dilebihkan darinya ke anggota tubuh yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula halnya dengan semua anggota tubuh, diperhatikan panjang anggota tubuh itu tanpa dilebihkan kepada anggota tubuh yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila korban dilukai dengan bentuk luka bulat, maka pelaku dilukai dengan luka yang sama seperti itu. Demikian pula apabila luka berbentuk memanjang, maka pelaku dilukai seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *qishash* atas kejahatan mematahkan jari, tangan, kaki dan yang seperti itu, karena tidak ada seorang pun yang mampu mematahkan anggota badan pelaku sama seperti patah yang diderita korban. Demikian pula tidak ada *qishash* atas perbuatan seseorang yang mencabut jenggot atau rambut kepala maupun kening. Akan tetapi bila seseorang memotong rambut di tempat-tempat ini dan mengenai kulitnya hingga lecet, maka para ahli ilmu mengatakan bahwa perbuatan itu dapat di-*qishash* apabila ada yang mampu membuat lecet yang serupa. Adapun bila tidak mampu, maka pelaku dibebani dengan membayar *ursy*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menampar mata orang lain hingga penglihatannya rusak, maka pelaku dapat ditampar pula pada matanya. Bila tamparan ini dapat merusak penglihatannya, maka persoalan telah selesai. Tapi bila tamparan itu tidak merusak penglihatannya, maka didatangkan para ahli untuk merusak penglihatan si pelaku dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit hingga batas maksimal.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga jika seseorang memotong tangan atau jari orang lain, lalu tempat yang dipotong membusuk atau menjadi buruk setelah sembuh, maka pelaku dapat dijatuhi hukum *qishash*, tapi tidak ada sanksi atasnya karena keadaan buruk tersebut. Hal seperti ini berlaku apabila yang dipotong adalah telinga atau tempat lainnya.

Perincian *qishash* untuk kejahatan yang tidak mencapai tingkat pembunuhan, namun hanya pada anggota badan

Imam Syafi'i berkata: *Qishash* dapat ditinjau dari dua sisi; anggota badan yang dipotong dan luka-luka. Tidak ada *qishash* atas perbuatan memotong anggota badan pada persendian, karena tidak ada seorang pun

yang mampu memotong anggota badan pelaku kejahatan tepat dipersendiannya tanpa melewati sedikitpun.

Imam Syafi'i berkata: Saya menetapkan adanya *qishash* antara laki-laki dengan wanita dan sebaliknya tanpa memperhatikan kelebihan antara keduanya, sebagaimana saya menetapkan *qishash* antara sesama budak meski harga mereka berbeda-beda. Apabila seorang budak, orang merdeka atau orang kafir melukai seorang muslim, maka saya memberlakukan *qishash* terhadap pelaku kejahatan itu jika si korban menghendakinya, karena saya akan membunuh pelaku tersebut bila ia membunuh korban. Sekiranya orang merdeka yang muslim membunuh orang kafir maupun melukainya, atau ia membunuh budak maupun melukainya, maka saya tidak menegakkan atasnya *qishash* karena perbuatannya itu.

Imam Syafi'i berkata: *Qishash* pada anggota badan didasarkan pada nama, bukan didasarkan pada panjang pendeknya anggota badan yang terpotong. Tangan dipotong karena memotong tangan, kaki dengan kaki, serta telinga dengan telinga. Begitu pula mata dicungkil dengan sebab mencungkil mata dan gigi dicabut apabila pelaku mencabut gigi korban, sebab baik mata ataupun gigi termasuk anggota badan.

Imam Syafi'i berkata: Sisi kedua daripada *qishash* yang tidak mencapai tingkat pembunuhan adalah melukai korban dengan mencabik daging. Apabila kulit tercabik, maka ia sama seperti luka yang di-*qishash* berdasarkan ukuran luka, bukan anggota badan yang hilang. Bila seseorang memotong suatu bagian badan seseorang yang terdapat padanya badan mati karena lumpuh atau yang lainnya maupun sesuatu yang terputus, seperti seseorang memotong tangan orang lain dan terdapat padanya dua jari yang lumpuh, maka tangan pelaku kejahatan itu tidak dipotong dengan sebab memotong tangan tadi, meski pelaku ridha bila tangannya dipotong. Apabila korban meminta agar dipotong dari pelaku tiga jari tangannya, lalu diambil darinya denda karena memotong tangan serta dua jari lainnya, maka hal ini diperbolehkan baginya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang memotong tangan orang lain memiliki dua jari yang terpotong, maka tangannya tetap dipotong lalu ia dibebani untuk membayar dua jari tangan korban yang tidak dapat ia tebus dengan jari tangannya.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak meng-*qishash* tangan kanan dengan tangan kiri, tidak pula jari kelingking dengan jari lainnya, dan begitu juga tangan dengan kaki.

Imam Syafi'i berkata: Apabila tangan tercabik hingga sampai

pergelangan, lalu korban menuntut pelaksanaan *qishash,* maka kita dapat bertanya kepada para ahli; bila mereka mengatakan mampu untuk membuat luka yang sama seperti itu, maka kita melaksanakan *qishash*, dan kita jadikan hal ini seperti luka pada kepala atau tempat lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memotong alat vital laki-laki lain lalu korban menuntut *qishash*, maka alat vital si pelaku harus dipotong pula.

Perintah hakim untuk melaksanakan *qishash*

Imam Syafi'i berkata: Sudah sepantasnya hakim mengetahui laki-laki terpercaya yang ditunjuk untuk melaksanakan *qishash.* Apabila hakim memerintahkan orang itu untuk melakukan *qishash,* maka ia harus menghadirkan dua orang yang adil dan bijak untuk menyeleksi besi yang akan digunakan. Tidak boleh digunakan untuk meng-*qishash* kecuali besi yang keras agar tidak menyiksa orang yang akan di-*qishash.* Sepantasnya bagi hakim memerintahkan orang yang akan melaksanakan *qishash* memberi cap pada besi yang telah diseleksi, supaya tidak tertukar dengan besi lain yang mungkin saja beracun sehingga dapat membunuh orang yang di-*qishash* atau membuat lukanya tidak sembuh dalam waktu lama. Begitu pula besi yang digunakan tidak cacat, seperti tumpul atau lunak, sehingga lambat dalam melukai kepala atau muka dan dapat menyiksa orang yang di-*qishash.* Menjadi keharusan pula bagi imam memerintahkan orang yang akan melaksanakan *qishash* —bila melakukannya pada bagian kepala— agar hendaknya terlebih dahulu mencukur rambut pada tempat yang akan dilukai, lalu mengukur panjang dan dalamnya luka pada kepala korban, kemudian meletakkan ukuran itu pada kepala orang yang akan diqishash seraya memberi tanda hitam atau yang lainnya, setelah mulai barulah melukai pada tempat yang telah diberi tanda hingga menyamai luka yang diderita korban.

Perkara yang perlu diperhatikan di sini adalah; jika menyamakan luka itu lebih mudah dengan sekali gerakan, maka hendaklah dilakukan dengan satu kali gerakan. Akan tetapi bila untuk menyamakannya lebih mudah bila dilakukan dengan beberapa kali pukulan, maka hendaknya dilakukan dengan beberapa kali pukulan. Hendaknya orang yang melaksanakan *qishash* berhati-hati agar luka tidak melewati ukuran yang semestinya. Untuk itu, bila telah mendekati akhir tempat yang akan dilukai, perlu memperlambat gerakan agar tidak melebihi dari batasnya.

Jika rambut tidak dicukur lebih dahulu, maka orang yang melaksanakan *qishash* telah melakukan tindakan tidak baik namun tidak ada sanksi apapun atasnya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah rambut

kepala dan janggut. Adapun bila tempat yang akan dilukai berada di badan dan bulu badan tipis sehingga tidak menghalangi untuk melihat bagian yang akan dilukai, maka saya menyukai bila rambut itu dicukur pula. Tapi bila tidak dilakukan, maka tidak mengapa. Sedangkan bila bulunya tebal, maka hendaknya dicukur.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang akan di-*qishash* diperintahkan agar bersikap tenang agar pukulan tidak meleset ke tempat lain. Bila orang yang diqishash telah diperintahkan bersikap tenang atau dipegangi oleh orang lain namun tetap tidak terkendali, sementara alat yang akan digunakan telah diletakkan di kepalanya, tepat pada tempat yang akan dilukai, namun setelah dipukulkan meleset ke tempat lain, maka tidak ada tuntutan atasnya, sebab orang yang melakukan *qishash* tidak sengaja melukai tempat lain, bahkan hal itu terjadi akibat perbuatan orang yang diqishash itu sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Setelah itu, proses *qishash* kembali diulangi hingga tepat pada tempat yang harus dilukai atau pada tempat yang harus dipotong.

Imam Syafi'i berkata: Apabila *qishash* yang akan dilakukan terhadap seseorang berada pada semua jari tangannya atau sebagian jari tangannya, lalu ia berkata "Potonglah tanganku, aku ridha akan hal itu", maka dapat dikatakan kepadanya "Tidak akan dipotong kecuali sesuai apa yang engkau potong dari anggota badan korban".

Jika seseorang memotong tangan orang lain yang lumpuh, sementara tangan orang yang memotong berfungsi dengan baik (normal), lalu pelaku dan korban telah ridha bahwa tangan orang yang memotong harus dipotong pula, maka saya tidak akan memotong tangan yang normal itu berdasarkan keridhaan mereka, tapi saya menetapkan bagi pelaku untuk membayar *hukumah.*[25] Jika yang terjadi adalah sebaliknya, yakni tangan orang yang dipotong itu normal dan tangan orang yang memotong itu lumpuh, maka saya menetapkan bahwa orang yang memotong agar membayar selisih nilai ketika tangan itu normal dan setelah dipotong. Di sini tidak dilakukan *qishash,* karena tangan yang lumpuh tidak sebanding dengan tangan yang normal. Apabila orang yang dipotong tangannya ridha bila tangan yang lumpuh itu dipotong pula, namun orang yang memotong tidak setuju, maka saya akan menanyakan kepada orang-orang yang ahli di bidang ini. Jika mereka mengatakan "Sesungguhnya tangan yang lumpuh bila dipotong akan sangat rawan bagi pemiliknya bila dibandingkan dengan tangan normal yang

[25] Nama denda yang ukurannya belum ditetapkan oleh syariat, namun didasarkan pada kebijakan hakim. *Wallahu a'lam* -penerj.

dipotong", maka saya tidak akan memotong tangan yang lumpuh itu. Akan tetapi bila mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan bahaya memotong tangan lumpuh dengan tangan yang normal, maka saya akan memotong tangan yang lumpuh tersebut tanpa memperhatikan kesulitan memotong antara orang yang di-*qishash* dan yang menuntut *qishash*. Bila tangan yang lumpuh telah dipotong, maka hal itu telah mencukupi dalam pelaksanaan *qishash* tanpa ada sanksi lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Jika orang yang lumpuh tangannya memotong tangan yang normal, lalu orang yang tangannya dipotong menuntut pelaksanaan *qishash* ditambah selisih nilai antara tangannya dengan tangan yang lumpuh itu, maka dapat dikatakan kepadanya "Apabila engkau mau maka akan dilaksanakan *qishash* untukmu. Tapi bila engkau memilih *qishash*, maka engkau tidak berhak menuntut selisih nilai tersebut; dan bila mau, engkau dapat menerima bayaran atas selisih nilai tanganmu saat normal dan setelah dipotong, tapi engkau tidak berhak menuntut *qishash*". Hanya saja ia berhak mendapatkan *ursy* (selisih) dan *qishash* sekaligus apabila yang dipotong terdiri dari beberapa bagian badan. Seperti apabila yang dipotong terdiri dari tiga jari dan ternyata orang yang memotong hanya memiliki dua jari, maka dalam hal ini kita memotong kedua jarinya, lalu untuk jari yang ketika pelaku membayar selisih nilai ketika jari si korban masih ada dan setelah jarinya dipotong. Jika ketiga jari pelaku tersebut lumpuh, lalu korban menuntut agar ketiganya dipotong dan menuntut pula selisih antara nilai jari tangannya yang normal dan jari tangan pelaku yang lumpuh, maka hal ini tidak diperbolehkan baginya. Bahkan ia hanya berhak menuntut untuk memotong jari pelaku atau mengambil bayaran selisih nilai tangannya ketika normal dan setelah dipotong.

Tambahan kejahatan

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang dengan sengaja melukai orang lain pada taraf *muwadhihah,*[26] lalu luka ini bertambah hingga sampai pada tingkat *munqilah,*[27] atau seseorang dipotong jarinya kemudian luka membesar hingga hilang seluruh tangannya, lalu korban menuntut *qishash*, maka dapat dikatakan kepadanya, "Jika engkau mau, maka kami akan melakukan *qishash* khusus pada luka *muwadhihah,* lalu kami memberikan kepadamu bayaran selisih antara *muwadhihah* dan *munqilah*". Adapun luka yang mencapai tingkat *munqilah, tidak* ada *qishash* padanya. Dikatakan

[26] Luka yang menyebabkan tulang terlihat.

[27] Luka yang menyebabkan tulang bergeser dari tempatnya. *Wallahu a'lam* -penerj.

pula, "Jika engkau mau, maka kami melakukan *qishash* dengan memotong jari-jari lalu memberikan kepadamu 4/5 (80 %) dari diyat tangan, dan jika mau, engkau dapat mengambil bayaran atas selisih nilai tanganmu ketika normal dan setelah cacat, tapi tidak ada hak bagimu menuntut *qishash*". Sebab, pelaku tidak memotong tangan itu secara langsung meski hal ini terjadi akibat perbuatannya. Hanya saja dipotong atau dilukai dari anggota badan pelaku sesuai dengan apa yang ia potong atau dilukai dari anggota badan korban. Bayaran atas semua selisih ini diambil dari harta pelaku kejahatan dan tidak dibebankan pada harta keluarganya, karena semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri.

Pengobatan terhadap luka

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melukai orang lain baik dengan menyobek atau memotong, maka sepantasnya bagi wali mengukur luka itu, dan bagi orang yang terluka hendaknya mengobati luka itu dengan apa yang ia anggap dapat menyembuhkan lukanya dengan izin Allah *Ta'ala*. Apabila ia mengobati lukanya dengan ramuan yang menurut para ahli ilmu dapat menyembuhkan dan tidak merusak daging orang yang hidup, namun ternyata dagingnya menjadi rusak, maka orang yang melukai menanggung segala dampak yang ditimbulkan oleh obat tersebut, karena luka ini adalah akibat perbuatannya. Apabila orang yang melukai mengatakan bahwa obat yang digunakan dapat merusak daging orang hidup, tapi perkataan ini diingkari oleh orang yang terluka, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang terluka, sedangkan orang yang melukai harus mengemukakan bukti atas dakwaannya. Apabila orang yang terluka menggunakan obat yang biasa dapat merusak daging, maka orang yang melukai tidak mengganti kerugian yang terjadi selain bayaran atas luka yang dibuatnya saja.

Orang yang dilukai menambah lukanya sendiri

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menyayat suatu bagian daging badannya, dan apabila yang dipotong adalah daging yang mati, maka hal itu adalah tindak pengobatan dan orang yang melukai harus mengganti rugi semua tambahan pada luka tersebut. Namun apabila yang dipotong adalah daging mati dan daging hidup, maka orang yang melukai tidak mengganti rugi sedikitpun selain luka yang diakibatkan oleh dirinya sendiri.

Jika saya mengatakan bahwa orang yang melukai bertanggung jawab atas tambahan pada luka, dan jika orang yang terluka meninggal dunia akibat luka itu, maka orang yang melukai dapat dipidana mati jika ia melukai korban

dengan sengaja, kecuali bila para ahli waris korban berkeinginan mengambil diyat. Bila ahli waris memilih mengambil bayaran diyat, maka diyat tersebut diambil dari harta pelaku dan dari harga keluarganya apabila kejahatan itu tidak disengaja. Sedangkan jika saya mengatakan bahwa orang yang melukai tidak bertanggung jawab atas tambahan pada luka, lalu orang yang dilukai meninggal dunia akibat luka itu, maka orang yang melukai membayar setengah diyat dan saya tidak menetapkan baginya hukuman mati.

Demikian pula jika luka terdapat pada anggota badan; bila luka pada tangan lalu menyebar dan mengakibatkan jari-jari tangannya berjatuhan atau tangannya keseluruhan, maka orang yang melukai harus bertanggung jawab atas tambahan luka itu dengan membayar denda yang diambil dari hartanya, bila kejahatan itu dilakukan dengan sengaja.

Jika korban memotong sendiri tangan atau jari-jari tangannya, maka pelaku tidak menanggung kerugian perbuatan korban tersebut. Kecuali bila dapat dibuktikan bahwa yang dipotong adalah bagian yang mati, maka orang yang melukai harus menanggung selisihnya. Jika tidak ada bukti bahwa yang dipotong adalah bagian yang mati, atau ia mengatakan bagian yang dipotong itu adalah yang hidup namun tindakan paling baik adalah memotongnya, maka orang yang melukai tidak dibebani sanksi apapun atas akibat yang ditimbulkan oleh pemotongan itu.

Orang yang berwenang untuk melakukan *qishash*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memotong anggota badan orang lain atau melukainya, lalu korban meminta agar dirinya diberi kewenangan untuk melakukan *qishash* terhadap pelaku kejahatan atas dirinya, maka ia tidak diberi kewenangan. Tidak ada yang berwenang melaksanakan *qishash* selain orang yang ahli dalam bidang itu serta memiliki sifat adil; dan satu orang telah mencukupi, karena *qishash* tidak dilakukan oleh dua orang.

Kewajiban sultan (penguasa) untuk memberi upah bagi algojo yang melaksanakan *qishash* maupun hukuman pada kasus pencurian dan pada kasus yang lainnya. Upah ini diambil dari bagian Nabi SAW, yaitu dari seperlima harta rampasan perang, sama seperti upah terhadap hakim. Tapi semua upah ini tidak dapat dibebankan kepada manusia. Apabila sultan tidak melakukannya, maka upah algojo ditanggung oleh orang yang akan di-*qishash*, karena menjadi keharusan baginya memberikan semua hak yang menjadi kewajibannya.

Jika seseorang membunuh orang lain lalu para ahli warisnya meminta

agar diberi wewenang untuk melaksanakan *qishash* terhadap pembunuh, maka hal itu diperkenankan kepada salah seorang dari mereka untuk menebas leher si pembunuh dengan usaha yang maksimal. Sepatutnya bagi imam untuk berhati-hati dalam memerintahkan seseorang pemeriksa pedang yang akan digunakan. Apabila pedang tersebut tajam, maka ini diperbolehkan; tapi bila tumpul, diharuskan untuk mengganti dengan pedang yang tajam agar tidak menyiksa orang yang di-*qishash*. Jika orang yang mengeksekusi menebas dengan satu kali tebasan dan orang yang di-*qishash* langsung mati, maka selesailah proses *qishash*.

Adapun bila tebasan mengenai bahu atau kepala, maka ahli waris itu dilarang meneruskan proses eksekusi dan ia disuruh bersumpah bahwa ia tidak sengaja berbuat demikian. Jika ia bersumpah, maka ia dibebaskan dari semua sanksi; namun bila tidak mau bersumpah, maka ia dijatuhi hukuman fisik. Jika pembunuh telah menebas leher korban berkali-kali, maka si ahli waris tadi dibiarkan menebas leher pelaku pembunuhan itu berkali-kali hingga mencapai jumlah yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Apabila orang yang di-*qishash* telah meninggal dunia akibat tebasan-tebasan tersebut, maka proses *qishash* dianggap telah selesai. Namun bila belum meninggal dunia, maka diperintahkan kepada orang lain untuk memenggal leher orang yang di-*qishash* itu.

Kesalahan orang yang melakukan *qishash*

Imam Syafi'i berkata: Apabila diperintahkan kepada algojo untuk melakukan *qishash*, lalu ia meletakkan besi di tempat yang akan di-*qishash*, kemudian ia menariknya sehingga melewati batas yang telah ditentukan, maka keputusannya ditanyakan kepada mereka yang ahli. Jika mereka mengatakan bahwa hal demikian bisa saja terjadi tanpa di sengaja, maka dapat ditanyakan, "Apakah engkau sengaja atau tidak sengaja melakukannya?" Jika ia mengatakan "Aku tidak sengaja", maka ia disuruh bersumpah dan tidak ada *qishash* atasnya dan denda atas perbuatannya itu dibebankan kepada keluarganya. Sedangkan bila para ahli itu mengatakan "Hal demikian tidak terjadi tanpa unsur kesengajaan", maka orang yang di-*qishash* dapat menuntut *qishash* pula sebesar tambahan tersebut, kecuali jika ia mau mengambil *ursy* yang dibebankan pada harta orang yang melakukan *qishash* tadi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mendatangi tukang khitan atau dokter dengan membawa anak kecil yang bukan anaknya, bukan budaknya dan bukan pula orang yang dalam tanggung jawab perwaliannya, lalu ia berkata "Khitanlah anak ini", "Bedah luka ini", atau "Potonglah bagian

ini karena luka yang telah membusuk", lalu ternyata berdampak buruk kepada si anak tadi, maka keluarga dokter atau tukang khitan harus membayar denda, dan keluarga tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi sedikitpun pada laki-laki yang memerintahkan. Hal ini sama dengan seseorang yang memerintahkan orang lain untuk membunuh.

Imam Syafi'i berkata: Setiap kejahatan yang dilakukan terhadap anak kecil atau yang akalnya tidak sehat, maka tidak ada hak bagi bapak keduanya dan tidak pula para wali untuk menuntut *qishash* atau memaafkan pelaku kejahatan, bahkan pelaku ditahan sampai anak kecil baligh atau orang yang tidak sehat akalnya sembuh. Setelah itu, keduanya dimintai pendapat apakah menuntut *qishash* atau memberi maaf. Namun bila keduanya meninggal dunia, maka para ahli waris dapat menempati posisi mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Ini adalah anakku —atau ini adalah budakku— lakukan kepadanya begini dan begitu", lalu orang itu disuruh melakukan apa yang diperintahkan dan ternyata berakibat buruk terhadap anak tersebut, maka keluarga orang yang diperintahkan tersebut menanggung diyat orang merdeka (jika anak tersebut berstatus merdeka) atau membayar harga budak (jika anak tersebut berstatus budak). Sedangkan orang yang diperintah itu sendiri dibebani kewajiban membayar kafarat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hakim memerintahkan kepada para ahli waris untuk melakukan *qishash* terhadap seseorang dalam kasus pembunuhan, lalu ahli waris ini memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata dan melukai orang yang akan di-*qishash*, setelah itu, membunuhnya atau tidak membunuhnya, maka ahli waris tadi dijatuhi hukuman oleh hakim. Tapi dalam kasus ini tidak ada diyat ataupun *qishash* maupun kafarat, karena diri orang itu telah diserahkan kepadanya untuk dibunuh.

Apa yang digunakan untuk melaksanakan *qishash*

Imam Syafi'i berkata: Apa yang saya katakan bahwa saya melakukan *qishash* terhadap pelaku pembunuhan dengan alat yang ia gunakan untuk membunuh, maka bagi para ahli waris korban dapat melakukan hal yang sama seperti itu terhadap pembunuh. Seperti seseorang yang menindih kepala korban dengan batu, maka para wali diberi wewenang untuk menindih pelaku tersebut dengan batu yang serupa. Si pembunuh ditahan dalam keadaan demikian hingga dipukul dengan jumlah pukulan yang ia lakukan terhadap korban. Apabila ia hanya memukuli korban satu kali, maka ia pun hanya dipukul satu kali tanpa dilebihkan. Bila ia memukul korban dua kali, maka

ia pun dipukul dua kali dan demikian seterusnya. Jika ahli waris korban telah mencapai jumlah pukulan yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, maka ahli waris korban diberi wewenang untuk memenggal leher pelaku pembunuhan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika pelaku menjerat leher korban dengan tali hingga membunuhnya, maka para ahli waris korban diberi wewenang pula untuk menjerat leher pelaku dengan tali yang seperti itu. Apabila pelaku menebas bagian tengah badan korban dengan pedang hingga terpisah menjadi dua bagian, maka ahli waris korban diberi wewenang untuk menebas pelaku dengan pedang pada bagian tengah badannya. Jika pelaku memulai tebasan dari bagian perut, maka ahli waris korban diperkenankan juga memulai tebasan dari bagian perut. Jika badannya terpisah, maka proses *qishash* telah selesai. Namun bila belum terpisah, maka diperintahkan untuk memenggal lehernya.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang memotong kedua tangan dan kaki orang lain disertai penganiayaan hingga korban meninggal dunia, maka para ahli waris korban diberi pilihan untuk menuntut *qishash* atau mengambil diyat. Jika mereka memilih untuk mengambil diyat dan minta diberikan bayaran dari semua luka dan hilangnya jiwa, atau bayaran semua luka tanpa menyertakan jiwa, maka permintaan mereka ditolak, bahkan mereka hanya berhak mendapatkan bayaran satu diyat secara utuh, sedangkan nilai bagi luka-luka digugurkan oleh diyat jiwa.

Aib pada bagian yang akan diqishash

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mematahkan gigi orang lain, maka saya dapat bertanya kepada mereka yang ahli. Jika mereka mengatakan "Kami mampu untuk mematahkan gigi pelaku tanpa merusak separuh yang tersisa", maka saya akan melaksanakan *qishash.* Sedangkan bila mereka mengatakan "Kami tidak mampu untuk melakukan hal yang serupa", maka hukum *qishash* tidak dapat dilaksanakan.

Jika seseorang memotong jari-jari orang lain dan ternyata jari-jari orang yang dipotong itu tidak memiliki kuku, lalu korban menuntut *qishash,* maka tuntutannya tidak dapat dibenarkan, karena jari tangan korban tidak sebanding dengan tangan pelaku. Demikian pula hukumnya apabila kuku jarinya terpotong.

Adapun kekurangan-kekurangan pada gigi dan kuku yang tidak terlalu mencolok meski sedikit mengurangi manfaat, maka dapat dilakukan padanya hukum *qishash.* Apabila seseorang memotong tangan orang lain, dan pada

tangan itu terdapat jari-jari yang lumpuh atau terpotong, sedangkan tangan orang yang memotong memiliki jari-jari yang sempurna, maka hukum *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan antara tangan pelaku dengan tangan korban. Apabila korban mengatakan "Potonglah dari jari-jarinya yang sebanding dengan jari-jariku dan aku melepaskan hakku pada tangan", maka permintaannya dapat dipenuhi, karena yang demikian lebih ringan daripada memotong seluruh tangan.

Apabila orang yang buta dan tuli dibunuh oleh orang yang normal, maka orang ini harus dibunuh atas perbuatannya itu, karena dalam jiwa tidak terdapat kekurangan.

Hilangnya penglihatan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap mata orang lain dengan cara mencungkilnya, maka perbuatan ini dianggap sebagai suatu kejahatan dan berlaku *qishash* jika hal itu dilakukan dengan sengaja, kecuali jika korban menghendaki mengambil diyat, maka hukum *qishash* menjadi gugur. Jika korban memilih mengambil diyat, maka besarnya adalah 50 ekor unta yang diambil dari harta pelaku dan tidak dibebankan kepada keluarganya. Apabila kejahatan terjadi tanpa disengaja, maka diyatnya adalah 50 ekor unta yang diambil dari harta keluarganya dengan perincian sebagai berikut: 2/3 dari 50 unta dibayar pada tahun pertama, dan 1/3 dari 50 unta dibayar pada tahun kedua.

Apabila seseorang melukai atau memukul mata orang lain hingga tampak memutih, lalu korban mengaku penglihatannya telah hilang, maka dapat ditanyakan kepada para ahli dalam bidang ini. Jika mereka mengatakan "Berdasarkan pengetahuan kami penglihatannya telah hilang", maka pernyataan mereka tentang hilangnya penglihatan korban seperti itu tidak dapat diterima. Apabila kejahatan itu disengaja, maka pelaku dijatuhi hukuman *qishash.*

Pengakuan si korban dapat diterima bila didukung oleh persaksian dua orang muslim, merdeka dan adil. Adapun jika kejahatan itu dilakukan dengan sengaja, maka pengakuan si korban dapat diterima meski hanya didukung oleh saksi yang terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau satu orang laki-laki ditambah sumpah dari korban. Lalu ditanyakan kepada para spesialis mata. Apabila mereka mengatakan "Apabila penglihatannya telah hilang, niscaya tidak akan pulih", dan apabila mereka mengatakan "Kami mengetahui hilangnya penglihatannya dan posisinya", maka ditetapkan bagi pelaku hukuman *qishash* jika kejahatan dilakukan dengan sengaja, kecuali jika korban mau menerima selisih antara nilai

matanya saat sempurna dan setelah mengalami cacat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila para spesialis mata berbeda pendapat, dimana mereka mengatakan, "Pengetahuan kami tidak dapat memastikan hilangnya penglihatannya hingga beberapa masa kemudian kami akan melihat keadaan matanya. Jika keadaan matanya tetap seperti yang kami lihat saat ini, berarti penglihatannya telah hilang". Jika demikian keadaannya, maka hukum *qishash* tidak dapat dilaksanakan hingga berlalu masa tersebut.

Demikian pula bila sejumlah spesialis mata berkata seperti itu, namun sebagian lagi menyatakan dengan tegas bahwa penglihatan korban telah hilang, maka saya belum memberi keputusan hukum hingga berlalu masa yang mereka sepakati bahwa bila masa itu berlalu dan si korban belum dapat melihat, niscaya penglihatannya telah hilang. Jika para spesialis mata tidak berbeda pendapat dalam menyatakan bahwa penglihatan korban tidak akan pulih, maka saya memerintahkan korban untuk bersumpah dan menghadirkan satu orang saksi dalam kasus kejahatan tidak disengaja, lalu saya menetapkan bahwa penglihatannya telah hilang. Jika orang yang saya terima persaksiannya menyatakan penglihatan korban telah hilang dan saya telah menangguhkan hingga masa yang mereka katakan, dan apabila masa itu berlaku dan korban belum melihat, niscaya penglihatannya tidak akan pulih. Namun si korban meninggal dunia sebelum masa itu berlalu atau matanya ditimpa sesuatu, maka hilangnya penglihatannya tetap saya bebankan kepada pelaku pertama hingga ada keyakinan bahwa penglihatannya hilang disebabkan oleh sakit atau kejahatan yang lain, dan tidak ada sanksi atas pelaku kejahatan kedua selain membayar denda yang ditentukan oleh hakim (*hukumah*).

Pelaku pertama dijatuhi hukuman *qishash* bila kejahatan disengaja, atau membayar diyat apabila kejahatan itu tidak disengaja. Jika ia mengatakan "Aku telah melihat", "Penglihatanku telah pulih", atau hal itu diucapkan oleh keluarganya, maka hukuman kejahatan digugurkan dari pelaku. Bila saya telah menetapkan atas pelaku hukuman *qishash* atau membayar diyat lalu penglihatan korban pulih, maka jika orang-orang yang adil dan ahli di bidang mata memberi persaksian bahwa penglihatan bisa saja pulih baik diobat maupun tidak diobati, maka saya tidak memberi sanksi apapun kepada pelaku dan tidak mengembalikan kepadanya apa yang telah diambil darinya. Demikian pula bila penglihatan korban pulih, maka saya tidak menetapkan untuk mencungkil mata pelaku ataupun menusuknya serta tidak mengharuskannya membayar diyat. Tapi bila spesialis mata mengatakan bahwa jika penglihatan telah hilang, maka saya mungkin pulih meski diobati. Akan tetapi terjadi sesuatu yang menghalangi penglihatan

kemudian penghalang itu hilang, sementara pelaku telah diqishash, maka ia tidak dapat menuntut si korban dengan sebab kembalinya penglihatannya dan tidak dapat pula menuntut wali korban untuk membayar nilai matanya karena di-*qishash* oleh hakim. Tapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia diberi harta yang diambil dari bagian Nabi SAW pada seperlima harta rampasan perang.

Akan tetapi apabila korban mengambil bayaran diyat dari pelaku ataupun keluarganya, kemudian penglihatan si korban pulih, maka pelaku dan keluarganya dapat menuntut kembali apa yang telah diambil dari mereka tanpa meninggalkan sedikitpun. Apabila penglihatan si korban tidak pulih sementara penglihatan orang yang di-*qishash* pulih, maka dilakukan kembali kepadanya apa yang dapat menghilangkan penglihatannya; dan setiap kali penglihatannya pulih, maka hal itu dilakukan lagi padanya, ia tetap di-*qishash* atau diambil diyat darinya bila si korban menghendaki.

Kekurangan pada penglihatan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul mata orang lain, maka saya menerima perkataan para spesialis mata bahwa mata orang yang dipukul mengalami kekurangan meski mereka tidak memastikan ukuran kekurangan itu, dan saya kira mereka tidak akan mampu memastikannya. Bila saya menerima perkataan si korban bahwa matanya mengalami kelainan, maka saya akan mengujinya dengan mengikat matanya yang cacat, lalu saya memerintahkan seseorang berjalan ke arah yang membelakanginya hingga orang itu tidak terlihat lagi olehnya dan di tempat tersebut diberi tanda. Kemudian saya membuka matanya yang cacat dan mengikat mata normal, lalu menyuruh seseorang berjalan membelakanginya hingga tidak terlihat lagi olehnya. Setelah itu, diukur selisih jarak penglihatannya antara menggunakan mata yang normal dengan mata yang cacat. Jika jarak penglihatan menggunakan mata yang cacat hanya seperdua dari jarak penglihatan menggunakan mata yang normal, maka orang yang memukuli matanya harus membayar separuh diyat.

Dalam kasus ini tidak berlaku hukum *qishash,* karena tidak ada seorang pun yang mampu memukul mata orang yang akan di-*qishash* dan berkurang seperdua dari kemampuannya untuk melihat. Apabila orang yang memukul meminta agar si korban bersumpah bahwa pada batas tersebut ia tidak melihat lagi orang yang berjalan, maka saya memerintahkan kepadanya untuk bersumpah dan tidak menetapkan keputusan seperti di atas kecuali setelah ia bersumpah.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila pada mata korban terdapat warna putih lalu hilang oleh perbuatan orang yang memukuli matanya, maka dalam kasus ini tidak berlaku hukum *qishash*. Tidak ada *qishash* pada kejahatan yang mengurangi kemampuan penglihatan hingga penglihatan benar-benar hilang. Jika seseorang membutakan mata orang lain, maka saya akan membutakan matanya; dan apabila ia mencungkil mata orang lain, maka saya akan mencungkil matanya. Sedangkan bila seseorang memukul mata orang lain hingga terjadi kelainan pada mata korban, maka dikatakan kepada si korban, "Engkau tidak akan mampu untuk melakukan hal serupa kepadanya". Apabila penglihatan korban hilang total dan matanya bergeser sedikit dari tempatnya, maka dapat dikatakan kepada korban, "Jika engkau mau, maka kami akan menghilangkan penglihatannya untukmu dan tidak ada bagimu selain itu; dan jika mau, engkau dapat mengambil diyat".

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul mata orang lain hingga berdarah namun penglihatannya tidak hilang, maka tidak ada *qishash* dan tidak pula bayaran tertentu, akan tetapi yang ada hanyalah *hukumah* (denda yang ditetapkan oleh hakim) dan orang yang memukul dijatuhi hukuman fisik.

Perbedaan pelaku kejahatan dan korban mengenai penglihatan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap mata orang lain, lalu ia mengatakan "Sebelum aku melakukan itu, matanya sudah tidak dapat melihat", dalam hal ini korban harus mengajukan bukti bahwa sebelumnya ia dapat melihat dan cukup sebagai bukti adanya persaksian dari orang-orang yang melihatnya melakukan perbuatan seperti orang yang memiliki mata yang normal.

Kejahatan terhadap mata yang tidak dapat melihat

Imam Syafi'i berkata: Mata yang tidak dapat melihat tidak ada diyat tertentu padanya, namun sekedar *hukumah*. Ukuran *hukumah* tidak dapat ditentukan hingga dikatakan, "Perhatikanlah sekiranya ia seorang wanita budak, maka berapakah harganya ketika matanya masih ada dan berapa pula harganya setelah matanya dicungkil?" Jika orang-orang mengatakan harganya 50 Dinar ketika matanya masih ada, sedangkan ketika matanya telah dicungkil harganya 40 Dinar, maka denda atas perbuatan itu adalah 1/5 dari diyat matanya; dan bila mereka mengatakan harganya sekarang 35 Dinar, maka saya menetapkan denda yang harus dibayar oleh pelaku adalah 1/5 ditambah setengah dari 1/5 atau sama dengan 3/10 dari diyat.

Tentang pendengaran

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *qishash* pada kejahatan yang menyebabkan hilangnya pendengaran, karena tidak seorang pun yang mampu membalas pelaku kejahatan itu sesuai dengan kadar kejahatannya. Apabila pendengaran hilang total, maka si korban mendapatkan bayaran diyat secara utuh. Apabila seseorang memukul orang lain dan korban mengatakan "Aku menjadi tuli", maka ini dapat ditanyakan kepada para spesialis telinga.

Jika mereka mengatakan, "Perlu ditunggu batas waktu tertentu yang mana bila waktu itu berlalu dan ia belum mendengar, maka korban benar-benar telah tuli", maka saya belum dapat memberi keputusan hukum sedikitpun hingga berlalu masa tersebut.

Jika para spesialis itu mengatakan, "Tidak ada batas waktu yang perlu ditunggu", maka orang ini dapat dipanggil saat ia sedang lalai. Apabila ia menjawab sebagian panggilan itu sebagaimana layaknya orang yang mendengar, maka pengakuannya tidak dapat diterima. Namun bila ia tidak menjawab satupun panggilan itu, maka ia disuruh bersumpah bahwa pendengarannya telah hilang. Jika ia mau bersumpah, maka ia berhak mendapatkan diyat secara utuh.

Adapun bila kita mengetahui bahwa pendengaran salah satu telinga telah hilang sedangkan pendengaran telinga yang satunya masih utuh, maka si korban mendapatkan separuh diyat, karena yang hilang adalah setengah daripada pendengaran.

Imam Syafi'i berkata: Kedua telinga bukan termasuk pendengaran. Apabila kedua telinga dipotong, maka korban mendapatkan bayaran diyat secara utuh; dan bila pendengarannya hilang, maka korban menerima pula diyat secara utuh. Masing-masing dari kedua diyat ini berdiri sendiri-sendiri.

Seseorang sengaja memukul atau melempar dua orang laki-laki

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mendatangi dua laki-laki muslim yang berdekatan, baik keduanya berdiri, duduk ataupun berbaring, lalu ia dengan sengaja menebas keduanya dengan pedang atau senjata lainnya yang dapat membunuh sehingga kedua laki-laki itu meninggal dunia, maka pelaku harus membayar untuk setiap salah seorang mereka satu diyat. Apabila pelaku mengatakan bahwa ia hanya ingin membunuh salah seorang dari mereka namun pedangnya mengenai laki-laki yang satunya, maka pengakuannya ini tidak dibenarkan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun bila kedua laki-laki itu berada pada

posisi yang apabila ditikam atau dipanah niscaya tidak akan sampai kepada salah seorang dari keduanya melainkan setelah menembus yang satunya, lalu si pelaku mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya bermaksud membunuh orang pertama yang aku tikam dan tidak bermaksud membunuh yang satunya", maka ia dipidana mati atas perbuatannya membunuh dengan sengaja salah seorang korban, dan keluarganya dibebani membayar diyat atas perbuatannya membunuh korban yang satunya tanpa sengaja, sebab kebenaran dari apa yang ia katakan merupakan sesuatu yang mungkin terjadi.

Apabila pelaku mengatakan, "Aku sengaja membunuh orang yang terakhir dengan cara tertusuk oleh tikamanku atau anak panahku dan tidak sengaja membunuh yang pertama", sementara ia mengakui telah memanah yang pertama, maka ia harus dipidana mati atas perbuatannya membunuh kedua orang itu. Adapun alasan hukuman mati tersebut adalah; pada korban pertama karena adanya unsur kesengajaan, sedangkan pada korban kedua karena perkataannya, "Aku sengaja".

Kekurangan pada pelaku kejahatan yang di-*qishash*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membunuh orang lain dan orang yang terbunuh berada dalam keadaan sehat sedangkan pembunuh dalam kondisi sakit, terputus kedua tangan atau kaki maupun menderita penyakit kusta atau belang, lalu para ahli waris korban mengatakan bahwa orang ini tidak sebanding dengan anggota keluarga kami, maka dapat dikatakan kepada mereka, "Jika kamu menghendaki *qishash,* maka sesungguhnya jiwa dibalas dengan jiwa dan anggota badan mengikut kepada jiwa. Untuk itu, kita tidak peduli dengan penyakit dan kesehatan pelaku".

Jika seseorang membunuh seorang laki-laki, lalu orang lain dengan sengaja membalas pembunuh seraya memotong kedua tangan dan kakinya, maka pembunuh tersebut berhak menuntut *qishash* atau mengambil diyat. Apabila ia mau mengambil diyat, maka tidak ada jalan bagi wali korban yang terbunuh untuk mengambil harta dalam kondisi seperti itu hingga mereka disuruh memilih antara menuntut hukuman mati atau mengambil diyat. Apabila mereka memilih mengambil diyat, maka dapat diambil dari harta apapun yang dimiliki oleh pelaku pembunuhan, baik berupa diyat yang ia terima dari orang yang memotong tangannya ataupun yang lainnya.

Apabila seseorang memotong tangan kanan orang lain lalu yang seseorang memotong pula tangan kanan pelaku tersebut, sementara pelaku yang juga sebagai korban itu tidak memiliki harta, maka korban yang pertama dapat berkata "Sesungguhnya orang ini berkewajiban untuk membayar diyat bagi tangan kananku tapi ia tidak memiliki harta, akan tetapi ia memiliki

harta berupa diyat pada orang yang telah memotong tangannya. Untuk itu, putuskanlah agar ia tidak menuntut *qishash* namun mengambil diyat. Sebab bila ia menuntut *qishash,* niscaya hakku akan tersia-siakan.

Aku tidak mungkin menuntut *qishash* kepadanya karena tangan kanannya telah terpotong, begitu pula ia tidak mungkin membayar diyat karena tidak memiliki harta". Dalam hal itu dapat dikatakan, "Hanya saja ia diberi pilihan antara *qishash* atau diyat. Apabila ia tidak memilih salah satu dari keduanya, maka tidak dapat dipaksa untuk memenuhi keinginanmu".

Akan tetapi sepantasnya bagi hakim apabila menghadapi kasus seseorang memotong tangan orang lain lalu tangan pelaku dipotong pula, maka hendaknya menyuruh korban kedua untuk bersaksi bahwa ia telah menyiapkan harta untuk korban pertama. Apabila ia melakukan persaksian itu, maka orang yang telah memotong tangannya dapat dihukum *qishash,* kecuali jika ia tidak menuntutnya.

Apabila ia (korban kedua) tidak menuntut *qishash* maupun diyat, maka harus diperhatikan; jika ia memiliki harta yang dapat membayar diyat korban pertama, maka pemberian maafnya untuk orang yang memotong tangannya diterima. Tapi bila ia tidak memiliki harta, maka pemberian maafnya tidak dapat diterima, bahkan harta itu ditetapkan untuk orang-orang yang memiliki hak padanya.

Suatu keadaan yang apabila terjadi pembunuhan padanya, maka pelaku dipidana mati

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa melakukan kejahatan terhadap orang lain dengan cara memukulinya dengan menggunakan besi lalu korban meninggal dunia akibat pukulan itu, maka pelaku dalam kasus ini dapat dijatuhi hukuman mati. Jika seseorang melukai orang lain, baik luka-luka itu sedikit ataupun banyak, atau baik terlihat padanya harapan untuk hidup maupun tidak ada harapan lagi, hanya saja ia tidak langsung mati oleh luka-luka itu, lalu datang orang ketiga dan menggorok leher orang yang terluka tadi atau memotong badannya hingga terpisah, atau menindih dan meremukkan kepalanya, maka orang ketiga inilah yang dianggap sebagai pembunuh. Ia dapat dijatuhi hukuman mati atau diyat jiwa yang utuh jika para ahli waris menghendakinya. Sedangkan orang yang melukai korban sebelumnya dapat dijatuhi hukuman *qishash* atau membayar *ursy,* tapi ia terlepas dari hukuman mati. Kecuali bila ia telah memotong tenggorokan korban atau urat nadinya, karena orang yang telah dipotong tenggorokan atau urat nadinya tidak mungkin dapat bertahan hidup.

Adapun bila pelaku pertama memukul leher korban sehingga memutuskan tenggorokan dan urat nadi, atau memotong badan orang itu menjadi dua bagian dan hanya disambungkan oleh kulit, atau memotong usus dan mengeluarkannya dari dalam perut, lalu pelaku kedua memotong orang itu, maka dalam hal ini pelaku kedua hanya dijatuhi hukuman fisik dan tidak dijerat hukuman mati ataupun kewajiban membayar diyat.

Apabila dua orang melukai satu orang dengan luka yang tidak dapat membunuh (adapun luka yang masuk kategori dapat membunuh adalah menyembelih atau mengeluarkan isi perut dan yang sepertinya), lalu korban dipukul oleh pihak ketiga sehingga ia meninggal dunia, maka pihak ketiga inilah yang dianggap sebagai pembunuh dan bukan dua laki-laki yang telah melukai korban sebelumnya. Jika si korban tidak langsung meninggal dunia, namun masih bertahan hidup beberapa saat, maka pihak ketiga dianggap telah bersekutu dengan dua laki-laki yang melukai korban sebelumnya dalam membunuh korban. Pada kondisi seperti ini pihak ketiga tidak dianggap sebagai pembunuh tunggal, kecuali bila apa yang dilakukannya terhadap korban termasuk luka yang dapat membunuh; seperti menyembelih atau mengeluarkan isi perut maupun yang serupa dengannya, atau ia memukuli korban dan si korban langsung meninggal dunia saat itu juga tanpa sempat hidup sesudahnya meski hanya sekejap.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dilukai oleh orang lain, dan belum sembuh dari luka-luka itu ia dilukai lagi oleh pihak lain kemudian ia meninggal dunia, lalu para ahli waris korban mengatakan "Ia meninggal akibat luka yang dilakukan oleh pelaku terakhir dan bukan oleh luka yang dilakukan oleh pelaku pertama", tapi pelaku terakhir membantah telah membunuh korban, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataannya bila didukung oleh sumpah.

Adapun para ahli waris korban harus mengajukan bukti untuk mendukung dakwaan mereka. Jika mereka tidak mampu menunjukkan bukti, maka pelaku terakhir dapat bersekutu dengan pelaku pertama dalam melakukan pembunuhan terhadap korban; dan para ahli waris dapat menuntut *qishash,* karena ia telah bersekutu dalam membunuh. Tapi mereka tidak dapat menuntut hukuman bunuh bagi pelaku pertama, karena sebelumnya mereka telah membuat pernyataan bahwa ia tidak membunuh korban.

Luka setelah luka

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memotong kedua tangan orang lain atau kedua kakinya kemudian ia membunuhnya, atau ia melakukan hal-hal seperti yang saya sebutkan lalu korban tidak sembuh dari luka-

lukanya hingga akhirnya si pelaku mendatangi korban dan menggorok lehernya atau memukulinya dan mati seketika itu, dan apabila ahli waris korban menginginkan diyat, maka mereka hanya mendapatkan satu diyat yang utuh; karena ketika kejahatan itu sampai pada tingkat pembunuhan, maka yang dibayar adalah diyat jiwa, dan luka-luka pada anggota badan mengikut kepadanya. Adapun bila ahli waris korban menginginkan hukuman *qishash,* maka itu adalah hak mereka.

Apabila pelaku yang melukai pertama terdiri dari dua orang, lalu salah satu dari keduanya mendatangi korban dan membunuhnya, maka pelaku dianggap sebagai pembunuh dan dapat dijatuhi hukuman mati atau membayar denda secara utuh, sedangkan pelaku yang satunya membayar separuh nilai dari luka bila para ahli waris korban menghendaki dan kedua pelaku sama-sama melukai korban.

Bila seseorang melukai orang lain dan korban telah sembuh dari lukanya, kemudian orang yang melukai itu datang lagi dan membunuhnya, maka perbuatannya yang membunuh ini dapat dijerat pidana mati atau dibebani membayar diyat, sedangkan perbuatannya melukai korban dapat dijatuhi hukuman *qishash* atau membayar diyat. Sebab bila luka terdahulu telah sembuh, maka ini merupakan kejahatan tersendiri dan tidak dapat disatukan dengan kejahatan membunuh.

Seseorang membunuh orang lain lalu ia dibunuh oleh pihak ketiga

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, lalu ia dibunuh oleh pihak ketiga yang bukan ahli waris korban pertama, baik sebelum dibuktikan bahwa ia adalah pembunuh atau belum ada pengakuan, maupun setelah ada bukti atau setelah ia mengaku, begitu pula baik ia telah diserahkan kepada ahli waris korban pertama untuk dibunuh, diambil diyat atau diberi pemaafan, maupun belum diserahkan kepada mereka, maka semua kondisi itu adalah sama. Pihak ketiga yang membunuh pelaku pembunuhan itu dapat dipidana mati, kecuali para ahli waris korban menginginkan mengambil diyat. Apabila pihak ketiga ini mengaku disuruh oleh ahli waris korban pertama untuk membunuh pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarganya, maka ahli waris tersebut disuruh bersumpah. Apabila ahli waris bersumpah, maka pembunuh dapat dipidana mati, sedangkan ahli waris mendapatkan diyat dari pembunuh anggota keluarga mereka. Bila ahli waris tidak mau bersumpah, maka pembunuh disuruh bersumpah telah disuruh oleh ahli waris korban pertama untuk membunuh pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarganya. Bila

keadaannya demikian, maka ia tidak mendapatkan sanksi dan ahli waris korban pertama tidak berhak mendapatkan diyat dari pembunuh anggota keluarga mereka.

Jika ahli waris korban pertama terdiri dari dua orang; salah seorang mereka memerintahkan pihak ketiga untuk membunuh pelaku pembunuhan anggota keluarganya, sedangkan yang seorang lagi tidak memerintahkan yang demikian, maka orang yang disuruh itu tidak dipidana mati dengan sebab perbuatannya, dan ahli waris korban kedua dapat menuntut seperdua diyat dari pelaku pembunuhan anggota keluarga mereka, sebab orang yang membunuh anggota keluarga mereka melakukan pembunuhan itu hanya karena disuruh oleh sebagian ahli waris korban pertama, bukan oleh seluruh ahli waris itu.

Imam Syafi'i berkata: Berlebihan dalam membunuh adalah seperti membunuh orang yang tidak membunuh anggota keluarganya. Demikian pula apabila seseorang telah divonis hukuman mati lalu diserahkan kepada ahli waris korban dan mereka mengatakan "Kami akan membunuhnya", lalu orang yang terpidana itu dibunuh oleh imam (pemimpin), maka pemimpin dapat dipidana mati, sebab para ahli waris masih memiliki hak untuk tidak melaksanakan hukum *qishash* terhadap pelaku pembunuhan anggota keluarga mereka; dan siapa di antara ahli waris yang tidak ingin melaksanakan *qishash*, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, tindakan imam dalam hal ini menyalahi keinginan salah seorang ahli waris korban.

Kejahatan terhadap tangan dan kaki

Imam Syafi'i berkata: Apabila tangan dipotong pada pergelangannya, maka diyatnya adalah separuh dari diyat yang utuh. Apabila dipotong pada siku atau dari pangkal lengan maupun antara siku dan pangkal lengan, maka diyatnya tetap separuh dari diyat yang utuh; karena apa yang dipotong melebihi daripada pergelangan tangan, maka dendanya ditentukan oleh imam. Kadar denda itu bertambah seiring bertambahnya bagian tangan yang dipotong. Akan tetapi jumlah denda tidak boleh mencapai jumlah satu diyat secara utuh meski dipotong dari pangkal lengan.

Demikian pula dengan kaki apabila salah satunya dipotong pada pergelangannya, maka dendanya adalah separuh diyat yang utuh. Jika dipotong pada betis, lutut, paha atau hingga pangkal paha, maka tetap dibayar separuh diyat; sedangkan apa yang melebihi daripada pergelangan kaki, dendanya ditetapkan oleh imam.

Jika tangan dipotong pada bahu atau salah satu kaki dipotong pada pinggul, namun tidak satupun lukanya yang mencapai bagian rongga badan, maka diberikan diyat padanya untuk satu kaki dan satu tangan ditambah denda yang ditetapkan oleh imam atas pemotongan anggota badan yang melebihi pergelangan tangan dan kaki. Adapun bila salah satu dari luka itu mencapai rongga badan, maka diberikan diyat seperti di atas ditambah denda luka yang mencapai rongga badan. Sama saja dalam hal ini apakah kaki tersebut normal atau pincang selama kakinya tidak cacat, dan sama pula apakah tangan itu normal atau kidal selama tangan tidak cacat.

Akan tetapi tangan yang dipotong mendapatkan diyat bila jari-jarinya lengkap berjumlah lima. Apabila jari-jarinya hanya empat, maka diyatnya hanyalah 4/5 diyat satu tangan. Apabila jari tangannya ada lima namun satu di antaranya lumpuh, maka diyatnya adalah 4/5 diyat satu tangan. Adapun bila jari tangannya berjumlah enam, maka diyatnya adalah diyat satu tangan, yaitu seperdua dari diyat yang utuh dan ditambah dengan denda yang ditetapkan oleh imam untuk jari keenam. Demikian juga apabila jari tambahan itu dua atau lebih, maka denda ditambah seiring dengan bertambahnya jari.

Jika jari-jari tangan dijepit namun masih bisa digenggam dan direnggangkan, hanya saja bekas jepitan nampak seperti lubang, maka dalam hal ini ditetapkan *hukumah* (denda yang ditetapkan oleh imam). Lalu kadar denda ini ditambah seiring dengan semakin bertambah jeleknya bekas jepitan pada jari tangan. Apabila setelah dijepit lalu dipotong, maka tangan ini mendapatkan diyat satu tangan secara utuh. Sama saja dalam hal ini apakah tangan seseorang indah dan kuat atau tangannya buruk dan lemah selama jari-jari tangan itu tidak lumpuh. Sama pula apakah tangan itu kasar sejak asalnya atau menjadi kasar karena suatu musibah. Jari-jari tangan apabila berfungsi dengan baik, maka bentuknya yang jelek tidak mengurangi denda padanya. Adapun pembahasan mengenai kaki sama seperti pembahasan tentang tangan.

Apabila seseorang diciptakan memiliki dua tangan pada bagian kanannya atau dua tangan yang terpisah, atau hal ini diciptakan pada bagian kirinya maupun pada bagian kanan dan kirinya sekaligus, sehingga orang ini memiliki empat tangan, maka perlu diperhatikan hal berikut; jika pangkal lengan dan lengan hanya satu dan kedua tangan terpisah pada pergelangan tangan, lalu tangan yang biasa digunakan untuk bekerja dipotong, maka orang yang memotong dibebani kewajiban membayar diyat satu tangan secara utuh. Apabila tangan yang dipotong adalah tangan yang tidak digunakan untuk bekerja, orang yang memotong dibebani kewajiban

membayar *hukumah* (denda yang ditetapkan oleh hakim). Saya menempatkan persoalan tangan yang seperti ini sama dengan masalah jari-jari yang lebih dari lima.

Tentang kedua kaki

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang diciptakan memiliki dua kaki yang terpisah dari betis dan ia menggunakan kedua kaki itu untuk berjalan, dan jari-jari kedua kaki ini sama-sama sempurna dimana tidak ada satupun di antara keduanya yang lebih pantas menyandang sebutan kaki dibanding dengan yang lainnya, maka mana saja di antara keduanya yang dipotong, pelakunya tidak dapat di *qishash,* namun hanya dibebani kewajiban membayar *hukumah* yang kadarnya melebihi separuh nilai kaki.

Bila kedua kaki ini dipotong, maka orang yang memotong dapat di-*qishash,* di samping membayar *hukumah.* Jika salah satunya saja yang dipotong, maka orang yang memotong membayar *hukumah.* Bila orang yang memotong salah satu dari kedua kaki itu memotong pula kaki yang tersisa, sementara pemilik kaki itu dapat menggunakan kaki itu untuk berjalan setelah yang satunya dipotong, maka orang yang memotong dapat dijatuhi hukuman *qishash* ditambah kewajiban membayar *hukumah* untuk kaki yang pertama dipotong. Jika yang memotong kaki kedua adalah selain orang yang memotong kaki pertama, maka tidak seorang pun dari keduanya yang dijatuhi hukuman *qishash,* namun masing-masing dari mereka dibebani kewajiban membayar *hukumah* dengan kadar melebihi nilai separuh kaki.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang memiliki beberapa kaki yang terpisah dari betis, namun salah satunya lurus sedangkan yang lainnya menempati posisi yang agak bengkok, namun orang itu menggunakan semua kaki itu untuk berjalan, maka yang disebutkan sebagai kaki adalah yang lurus tersebut. Apabila kaki ini dipotong, maka orang yang memotong dapat dijatuhi hukuman *qishash.* Sedangkan bila kaki lainnya yang dipotong, maka tidak ada *qishash,* namun orang yang memotong diharuskan membayar *hukumah.*

Tentang kedua pinggul

Imam Syafi'i berkata: Apabila kedua pinggul seorang laki-laki atau perempuan dipotong, maka orang yang memotongnya diharuskan membayar separuh dari diyat, sedangkan pada setiap salah satu dari keduanya terdapat separuh diyat. Bila yang dipotong hanya sebagian darinya, maka diyatnya sesuai dengan besarnya bagian yang dipotong itu. Apabila hal yang serupa

mungkin dilakukan pada pelaku, maka berlaku pula padanya hukum *qishash* pada kejahatan yang terjadi karena disengaja. Adapun yang tidak mungkin dilakukan hal serupa pada pelaku, maka berlaku padanya *hukumah.*

Masalah buah pelir

Imam Syafi'i berkata: Apabila buah pelir laki-laki dewasa atau anak-anak dipotong, maka pelakunya dapat di-*qishash* bila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, kecuali jika korban bersedia menerima bayaran selisih nilai ketika buah pelir itu ada dan ketika buah pelir hilang. Adapun bila salah satunya dipotong, maka bayarannya adalah separuh dari diyat. Jika salah satu dari buah pelir itu dipotong dengan sengaja lalu yang satunya terjatuh, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *qishash* bila memungkinkan untuk memotong salah satu buah pelirnya sementara yang satunya tetap pada tempatnya. Lalu pelaku dibebani kewajiban membayar diyat untuk buah pelir yang terjatuh tersebut. Apabila seseorang memukul buah pelir orang lain sebagaimana memukul buah pelir hewan, dan bila diketahui perbuatan itu dapat menghilangkan fungsi kedua buah pelir, maka pelakunya dapat diganjar membayar diyat. Jika kedua buah pelir jatuh dan yang tertinggal hanya kantongnya saja, maka boleh bagi korban menuntut diyat atau *qishash.*

Kejahatan pada bibir kemaluan wanita

Imam Syafi'i berkata: Jika kedua bibir kemaluan wanita disayat oleh laki-laki, maka tidak berlaku padanya hukum *qishash*, karena anggota badan yang serupa dengan itu tidak ada pada laki-laki. Tapi apabila yang menyayat adalah wanita, maka berlaku padanya hukum *qishash* jika ada yang mampu menyayat bibir kemaluan wanita itu sama seperti yang ia lakukan terhadap korban, kecuali bila wanita yang menjadi korban menghendaki mengambil diyat. Bila korban memilih mengambil diyat, maka ia berhak mendapatkan diyat secara utuh. Apabila yang disayat hanya sebelah, maka korban mendapatkan separuh diyat. Jika yang disayat adalah kedua bibir kemaluan ditambah dengan bagian atasnya, maka pelaku diharuskan membayar diyat secara utuh ditambah beban membayar *hukumah* atas perbuatannya menyayat bagian atas bibir kemaluan.

Diyat bagi jari-jemari

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm bahwa pada setiap jari dendanya adalah 10 ekor unta. Telah diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah

bersabda,

فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ.

"Pada masing-masing jari dendanya adalah sepuluh ekor unta."[28]

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang menjadi pendapat kami, pada setiap satu jari yang dipotong dendanya adalah 10 ekor unta, sama saja dalam hal itu apakah yang dipotong jari kelingking, ibu jari atau jari tengah, karena sesungguhnya diyat didasarkan pada nama, bukan ukuran anggota badan itu sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Jari-jari tangan dan kaki adalah sama, demikian pula jari anak kecil, pemuda maupun orang lanjut usia. Ibu jari kaki terdiri dari dua ruas, apabila dipotong satu ruas, maka diyatnya adalah lima ekor unta. Sedangkan jari-jari yang lain terdiri dari tiga ruas, maka apabila dipotong satu ruas, diyatnya adalah 3 1/3 ekor unta. Jika seseorang diciptakan hanya memiliki dua ruas pada setiap jarinya dan kondisi jari-jarinya tidak cacat, dan apabila dipotong satu ruas dari salah satu jarinya, maka dibayar separuh diyat jari, yakni 5 ekor unta. Apabila seseorang memotong jari-jari tangan orang lain kemudian memotong tangan, maka apa yang dilakukan kepada pelaku itu sama seperti yang ia lakukan terhadap korban, jari-jarinya dipotong dan kemudian tangannya. Bila korban mau, maka ia dapat memotong jari-jari pelaku lalu mengambil bayaran untuk tangannya.

Imam Syafi'i berkata: Jari yang lebih bila dipotong, maka pelakunya dibebani kewajiban membayar *hukumah,* karena jari-jari yang diyatnya 10 ekor unta hanyalah jari-jari yang normal. Adapun jari-jari tambahan bila dipotong, maka dendanya hanya berupa *hukumah.*

Bayaran untuk luka yang menyingkap tulang (*muwadhihah*)

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm bahwa luka yang menyingkap tulang (*muwadhihah*) dendanya adalah 5 ekor unta.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang menjadi pendapat kami,

---

[28] HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang *qasamah,* bab "Diyat bagi Jari-Jemari", juz 8, hal. 56-57, jld. 4, cet. Daarul Qalam, Beirut; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *diyat,* bab "Diyat Anggota Badan", hadits no. 4562; HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 2, hal. 179, dan pada *Musnad* Abdullah bin Amr bin Al Ash, hadits no. 6681, hal. 158, juz 10, di-*tahqiq* oleh Ahmad Syakir. Demikian juga Imam Syafi'i dalam *Musnad*-nya, bab "Luka-Luka yang Disengaja", hal. 203, cet. Daarur-rayyaan litturats, cet.I, tahun 1408 H/1987 M; dan disebutkan oleh Al Haitsami dalam pembahasan tentang *Al Majma' Az-Zawa'id,* juz 6, hal. 177-178.

luka yang menyingkap tulang dendanya adalah 5 ekor unta, jumlah ini sama dengan 5 % dari diyat seorang laki-laki.

Imam Syafi'i berkata: Luka yang dikategorikan sebagai *muwadhihah* hanya ada pada bagian kepala dan seluruh muka. Sama saja apakah di bagian depan kepala, bagian belakang kepala, bagian atas muka, bagian bawah muka, jenggot bawah, yang tersembunyi maupun yang nampak, dan apa yang berada di bawah rambut jenggot maupun yang tampak dari muka.

Imam Syafi'i berkata: Semua luka yang masuk kategori *muwadhihah* tidak dapat dibayar dengan 5 ekor unta kecuali yang ada pada kepala dan muka, karena kedua tempat ini merupakan bagian yang tampak dari seseorang. Adapun luka yang masuk kategori *muwadhihah* (menyingkap tulang) pada lengan, leher, pangkal lengan, punggung, dada maupun tempat lainnya, maka dendanya hanyalah berupa *hukumah.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melukai orang lain dengan luka yang masuk kategori *muwadhihah* sebanyak dua kali, kedua luka itu dipisahkan oleh sedikit kulit, lalu kulit ini tercabik pula dan kedua luka tadi menyatu, maka pada kondisi demikian dianggap sebagai satu luka. Jika terjadi perbedaan antara pelaku dan korban, dimana korban mengatakan "Engkau yang mencabik tempat yang tadinya memisahkan kedua luka itu, untuk itu aku berhak mendapatkan denda untuk dua luka yang masuk kategori *muwadhihah*", sementara korban mengatakan "Bahkan bagian yang memisahkan kedua luka itu tercabik dengan sendirinya", maka perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan korban disertai sumpahnya.

Luka yang meremukkan tulang (*hasyimah*)

Imam Syafi'i berkata: Luka yang meremukkan tulang (*hasyimah*) dendanya adalah 10 ekor unta.

Imam Syafi'i berkata: Luka yang masuk kategori *hasyimah* adalah luka yang menyingkap tulang dan meremukkannya. Seseorang tidak dikatakan melukai orang lain dengan luka yang masuk kategori *hasyimah* kecuali berdasarkan pengakuannya atau berdasarkan bukti-bukti seperti yang telah saya jelaskan. Apabila luka cukup besar dan terdapat tulang yang remuk pada satu tempat atau beberapa tempat dan di antara luka itu terdapat sesuatu dari tulang yang masih utuh, namun kemudian tulang itu remuk pula, maka orang yang melukai hanya dibebani denda untuk satu luka yang masuk kategori *hasyimah,* karena ia merupakan satu kejahatan saja. Apabila di antara luka itu terdapat sesuatu dari kepala yang masih utuh sementara pukulan hanya dilakukan satu kali, namun berhasil meremukkan tulang di

beberapa bagian kepala, maka setiap luka yang berdiri sendiri itu harus dibayar satu denda bagi luka yang masuk kategori *hasyimah.*

Luka yang menggeser tulang dari tempatnya (*munqilah*)

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui adanya perbedaan bahwa luka yang menggeser tulang dari tempatnya (*munqilah*) dendanya adalah 15 ekor unta, dan demikianlah pendapat kami. Luka yang masuk kategori *munqilah* adalah luka meremukkan tulang kepala lalu mengeluarkannya (tulang). Hanya saja luka ini dinamakan *munqilah* (memindahkan), karena tulang akibat luka ini bergeser dari tempatnya. Apabila suatu luka mengakibatkan tulang bergeser dari tempatnya sedikit ataupun banyak, maka harus dibayar *diyat* sebesar 15 ekor unta, dan ini sama dengan 15 % dari *diyat* yang utuh.

Luka yang mencapai selaput otak (*ma'mumah*)

Imam Syafi'i berkata: Luka yang mencapai selaput otak dendanya adalah 1/3 *diyat,* yakni sama dengan 33 1/3 unta. Luka yang masuk kategori *ma'mumah* adalah luka yang memecahkan tulang kepala hingga mencapai selaput otak. Seseorang tidak dapat dinyatakan melukai orang lain hingga tingkat *ma'mumah* kecuali berdasarkan saksi bahwa luka yang diperbuatnya telah menembus batok kepala.

Luka-luka yang tidak sampai menyingkap tulang

Imam Syafi'i berkata: Luka-luka yang tidak sampai pada tingkat menyingkap tulang (*muwadhihah*) tidak ada denda tertentu, akan tetapi semua itu diserahkan kepada keputusan hakim.

Luka-luka pada muka

Imam Syafi'i berkata: Luka pada wajah dan kepala kedudukannya adalah sama, dendanya tidak ditambah meski wajah menjadi cacat.

Imam Syafi'i berkata: Luka yang masuk kategori *hasyimah* dan *munqilah* terjadi pada kepala dan muka, baik pada jenggot bawah maupun pada seluruh muka serta pada dua jenggot. Apabila luka ada pada rahang lalu tembus ke mulut atau pada jenggot hingga menembus tulang, daging dan kulit, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat;

Pertama, dendanya adalah 1/3 *diyat* yang utuh, karena ia telah menimbulkan luka yang dapat dikategorikan sebagai *ma'mumah* dan masih

berada pada bagian kepala.

Kedua, dendanya tidak sampai sebesar itu, hanya saja diberikan denda yang lebih besar daripada denda luka yang masuk kategori *hasyimah*, karena luka ini tidak mencapai selaput otak.

Luka yang mencapai rongga (*ja'ifah*)

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui perbedaan bahwa Nabi SAW bersabda,

وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

"Pada luka yang mencapai rongga (ja'ifah) terdapat sepertiga diyat."[28]

Sama saja apakah luka itu pada perut, dada atau punggung. Bila tikaman sampai kepada rongga dari sisi badan manapun, maka dendanya adalah 1/3 *diyat* yang utuh, yakni 33 1/3 ekor unta. Jika seseorang ditikam dari bagian pantat namun sampai kepada rongga, maka luka ini masuk kategori *ja'ifah*. Bila seseorang ditikam pada bagian bawah lehernya dan mencapai rongga, maka luka ini masuk kategori *ja'ifah*. Jika ditikam pada paha hingga mencapai rongga, maka pelaku dibebani kewajiban membayar denda *ja'ifah* ditambah lagi *hukumah* karena adanya tambahan pada luka di paha, sebab ini adalah kejahatan yang mengumpulkan dua hal yang berbeda. Demikian pula hukumnya apabila seseorang ditikam pada kemaluan dan menembusnya, karena tikaman seperti dapat mencapai rongga.

Luka-luka yang tidak masuk kategori luka yang mencapai rongga (*ja'ifah*)

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang wanita melakukan kejahatan terhadap seorang gadis dan kejahatan itu berakibat sobeknya selaput dara korban, dan jika korban adalah wanita budak, maka wanita pelaku kejahatan itu diharuskan membayar harga yang berkurang darinya setelah keperawanannya hilang. Adapun bila korban adalah wanita merdeka, maka wanita pelaku kejahatan diharuskan membayar *hukumah*. Bila ditanyakan, "Bagaimana pendapatmu bila korban adalah wanita budak dan harganya

---

[28] HR. Ad-Darimi, 15, pembahasan tentang *diyat*, 12, bab "Berapa Unta yang Dijadikan *Diyat*", hadits no. 2366, hal. 253, juz 2, cet. Daarul Arabi, Beirut. HR. Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*, pembahasan tentang *hudud*, bab *"Diyat* Pada Anggota Badan dan Selainnya", hal. 296, juz 6, cet. Daarul Arabi, Beirut.

sama dengan 50 ekor unta, menjadi berapakah harganya setelah hilangnya keperawanannya?" Maka dapat dikatakan; apabila yang berkurang adalah sepersepuluh dari harganya, maka pelaku harus membayar 5 ekor unta. Bila yang berkurang lebih dari itu atau kurang, maka jumlah unta disesuaikan dengan prosentase yang berkurang dari harga si budak.

Demikian pula apabila keperawanan budak wanita itu disobek oleh seorang laki-laki dengan menggunakan tangannya atau yang lain selain pada kemaluannya. Tapi bila laki-laki tersebut menyobek kemaluannya, maka ia harus membayar mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Apabila keperawanan si wanita disobek oleh seorang laki-laki atau seorang wanita dengan menggunakan kayu tanpa jimak, maka keduanya diharuskan membayar diyat dan ini bukan termasuk *ja'ifah.*

Bila seorang wanita memasukkan sepotong kayu pada kemaluan wanita yang tidak perawan lagi atau pada duburnya, atau ia melilit perutnya hingga keluar darinya kotoran maupun darah, maka semua perbuatan ini tidak masuk kategori *ja'ifah.* Wanita yang melakukan perbuatan ini diberi sanksi berupa hukuman fisik dan tidak ada denda atasnya. Demikian pula apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita maupun laki-laki, semuanya tidak masuk kategori *ja'ifah.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila perut seseorang ditikam lalu dijahit, dan sebelum menyatu kembali telah ditikam oleh laki-laki lain hingga jahitan terbuka sampai menembus rongga, maka pelaku ini diharuskan membayar *hukumah.* Jika luka terdahulu telah menyatu lalu ditikam pada tempat luka terdahulu, maka pelaku diharuskan membayar diyat luka yang masuk kategori *ja'ifah.*

Masalah mematahkan tulang

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Umar RA bahwa ia berkata, "Mematahkan tulang selangka dendanya adalah satu ekor unta, dan mematahkan tulang rusuk dendanya adalah satu ekor unta." Ada kemungkinan riwayat yang dinukil dari Umar *–wallahu a'lam–* masuk kategori *hukumah,* bukan suatu ketetapan yang baku. Semua tulang yang dipatahkan dari seseorang (selain gigi) maka pelakunya diharuskan membayar *hukumah* dan tidak ada denda tertentu padanya.

Bengkok dan pincang karena patah tulang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mematahkan jari orang lain, lalu jari itu lumpuh, maka pelaku diharuskan membayar diyat untuk

satu jari. Bila tidak lumpuh namun cacat, maka pelaku diharuskan membayar *hukumah* yang besarnya tidak mencapai diyat jari. Hal ini berlaku pula pada tangan bila sembuh namun mengalami cacat tetap.

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang demikian terjadi pada lengan dimana ia sembuh namun tampak bengkok, lalu pelaku kejahatan mengatakan "Biarkanlah aku meluruskan tangannya yang bengkok", maka korban tidak dipaksa untuk menuruti permintaan si pelaku.

Imam Syafi'i berkata: Bila tulang tangan diremukkan lalu dibalut, hanya saja tangan tidak berfungsi seperti biasanya, maka pelaku kejahatan ini diharuskan membayar *hukumah*. Ditambahkan padanya sesuai kadar cacat dan kekurangan pada fungsinya, kecuali bila salah satu jari mati atau lumpuh, maka pelaku diharuskan membayar diyat tangan secara utuh. Masuk dalam hal ini segala cacat yang mungkin terjadi akibat tulang patah. Begitu pula apabila kaki patah atau jari-jarinya lumpuh, maka pelaku dibebani kewajiban membayar *hukumah* sesuai dengan kadar cacat dan manfaatnya yang berkurang. Jika kaki patah dan apa yang di atasnya hingga paha atau pinggul, lalu sembuh dan masih dapat digunakan namun fungsinya melemah, maka pelaku kejahatan diharuskan membayar *hukumah*. Besarnya *hukumah* itu disesuaikan dengan kadar rasa sakit, kekurangan dan cacat yang terjadi.

Mematahkan tulang rusuk dan punggung

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain dengan cara memutar lehernya hingga wajah korban tampak berpaling ke samping, atau yang demikian menimpa lehernya meski wajahnya tidak berpaling, atau lehernya mengeras sehingga mukanya tidak dapat berpaling ke kanan maupun ke kiri, atau dapat berpaling namun dengan susah payah, tapi orang ini masih mampu minum air dan menelan makanan serta berbicara, maka pelaku kejahatan tersebut diharuskan membayar *hukumah*. Besarnya *hukumah* itu disesuikan dengan kadar rasa sakit yang diderita oleh korban. Jika korban susah berbicara dan minum, maka besarnya *hukumah* dapat ditambah namun tidak dapat mencapai besar diyat yang utuh. Jika kemampuan berbicaranya berkurang hingga tidak mampu berbicara secara fasih, maka ditetapkan padanya diyat sesuai dengan tingkat berkurangnya kemampuan berbicara.

Imam Syafi'i berkata: Jika korban tidak mampu lagi berbicara, maka pelaku diharuskan membayar diyat secara utuh ditambah *hukumah* atas kejahatan yang ia lakukan pada leher korban.

Mematahkan tulang *shulbi*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mematahkan tulang shulbi orang lain dan menyebabkan korban tidak mampu untuk berjalan, maka pelaku diharuskan membayar *diyat* secara utuh. Tapi bila korban mampu berjalan dengan menggunakan tongkat, maka pelaku diharuskan membayar *hukumah.* Bahkan jika cara jalannya tidak berubah dan sembuh secara total, pelaku tetap harus membayar *hukumah.* Begitu pula bila sembuh namun kakinya menjadi bengkok, maka pelaku dibebani kewajiban membayar *hukumah* sesuai kadar bengkok yang ada. Jika korban mengaku bahwa kemampuannya untuk bersenggama menjadi hilang akibat patahnya tulang tersebut, maka pengakuannya ini diterima bila disertai sumpahnya serta tampak tanda-tanda yang mengindikasikan ke arah itu, dan untuk itu korban berhak mendapatkan *diyat* secara utuh. Akan tetapi bila patah pada tulang shulbi itu menyebabkan kemaluannya lumpuh atau terpotong, maka korban berhak mendapatkan *diyat* ditambah *hukumah,* karena hal ini masuk kategori kejahatan terhadap tulang shulbi.

Imam Syafi'i berkata: Jika tulang shulbi dipatahkan lebih dahulu sebelum kemaluan hingga korban tidak mampu melakukan hubungan intim, maka korban mendapatkan bayaran *diyat* atas kejahatan terhadap kemaluan dan mendapatkan *hukumah* atas kejahatan mematahkan tulang shulbi, meski hal ini tidak berpengaruh pada kemampuannya untuk berjalan.

Sela-sela pada tulang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul orang lain dan menembus daging serta tulangnya hingga ke sumsum, atau meremukkan tulang hingga keluar dari sisi lain, maka pelaku kejahatan ini diharuskan membayar *hukumah,* bukan 1/3 *diyat* anggota badan itu dan bukan pula 2/3 *diyat*. Adapun *hukumah* bisa lebih kurang darinya atau lebih banyak. Demikian juga apabila tulang dipatahkan hingga darah mengalir dari mulut, maka pelaku diharuskan membayar *hukumah.*

Hilangnya akal karena suatu kejahatan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghancurkan tulang orang lain atau melakukan suatu kejahatan padanya, lalu akal sehat korban menjadi hilang, maka pelaku diharuskan membayar *diyat*. Tapi tidak ada kewajiban baginya membayar denda atas kejahatan yang menyebabkan akal si korban hilang, kecuali bila denda kejahatan itu lebih banyak daripada *diyat*, maka si korban mendapatkan bayaran yang lebih banyak daripada

jumlah *diyat*. Contoh kasus ini adalah seseorang dipotong kedua tangannya dan dilukai hingga menembus selaput otak (*ma'mumah*) atau sampai kepada rongga (*ja'ifah*) maka ia mendapatkan 1 1/3 *diyat*.

Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan kepada orang lain, lalu akal si korban berkurang karena kejahatan itu tapi tidak hilang, atau kejahatan ini melemahkan lisannya, maka pelaku kejahatan ini diharuskan membayar *hukumah*. Bila kejahatan itu dilakukan pada selain tangan namun berakibat pada lumpuhnya tangan korban, maka dalam hal ia berhak mendapatkan separuh *diyat* serta denda atas kejahatan tersebut. Seakan-akan ia adalah luka yang menembus selaput otak, maka dendanya adalah 1/3 *diyat*, sedangkan lumpuhnya tangan dibayar ½ *diyat*. Apabila tangan dan kaki korban lumpah, maka denda kejahatan pada tangan dan kaki adalah satu *diyat* secara utuh. Sedangkan pada luka yang menembus selaput otak dendanya adalah 1/3 *diyat* jiwa, karena ia merupakan kejahatan yang memiliki hukum tersendiri dan mengakibatkan cacat páda dua anggota badan yang juga memiliki hukum masing-masing.

Apabila seseorang meneriaki korban atau membuatnya kaget sehingga akalnya hilang, maka tidak jelas bagi saya bahwa pelaku mendapatkan sanksi, jika korban adalah orang baligh dan sehat akalnya. Akan tetapi bila korban tersebut adalah anak kecil atau yang lemah akalnya dan ia terjatuh akibat teriakan itu, maka pelaku dikenai denda. Demikian pula apabila akal anak kecil itu hilang, maka pelaku harus membayar *diyat*nya.

Apabila seseorang hendak melakukan kejahatan terhadap orang lain dengan menggunakan pedang namun ia belum melukainya dan terus mengejarnya, sementara calon korban lari menjauh lalu ia mengalami hal yang tidak diharapkan, seperti terperosok dalam lubang yang tersembunyi dan meninggal dunia, maka keluarga orang yang hendak melakukan kejahatan kepadanya menanggung *diyat* si korban, karena si pelaku telah mendesak si korban hingga terperosok ke dalam lubang itu.

Menyayat kulit

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyayat kulit orang lain dan luka ini tidak sampai kepada rongga (*ja'ifah*), lalu kulit yang disayat membaik dan menyatu dengan kulit yang tidak disayat, atau kulit yang disayat jatuh lalu tumbuh kulit baru, maka pelaku diwajibkan membayar *hukumah*. Bila kejadian itu dilakukan dengan sengaja dan ada yang mampu untuk menyayat kulit pelaku sama seperti yang ia lakukan terhadap korban. maka berlaku padanya hukum *qishash*. Adapun bila tidak ada yang mampu melakukan hal itu, maka pelaku harus membayar *diyat* yang diambil dari

hartanya. Jika seseorang menyiram air panas ke kepala orang lain atau janggutnya lalu rambut rontok dan tidak tumbuh lagi, maka pelaku diharuskan membayar *hukumah.*

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang wanita diciptakan memiliki jenggot dan cambang atau salah satu dari keduanya, lalu jenggot dan cambang itu dicukur oleh seorang laki-laki, maka ia jatuhi hukuman fisik dan diharuskan membayar *hukumah.* Tapi kadar *hukumah* pada kejahatan mencukur jenggot wanita lebih kecil dibandingkan kadar *hukumah* karena mencukur jenggot laki-laki, karena jenggot merupakan kesempurnaan penampilan seorang laki-laki sedangkan pada wanita adalah aib, hanya saja saya menetapkan padanya *hukumah* karena adanya pelanggaran hak dan rasa sakit.

Memotong kuku

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dengan sengaja memotong kuku orang lain, memotong kuku pelaku sama seperti yang ia lakukan terhadap korban adalah mungkin, maka *qishash* berlaku padanya. Sedangkan bila tidak demikian, maka pelaku diharuskan membayar *hukumah,* dan besarnya *hukumah* di sini tidak mencapai *hukumah* bagi *diyat* jari-jari dan tidak pula *diyat* apa yang ada di bawah kuku jari.

Menyumbat jalur pernapasan seseorang atau mencekiknya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mencekik orang lain atau menutup jalur pernapasannya kemudian melepaskannya dan hal itu tidak memberi bekas apapun pada korban, maka pelaku tidak dikenai denda namun diberi hukuman peringatan. Adapun semua bekas yang dialami oleh korban, baik berupa cakaran atau bekas yang tetap pada kedua tangan, maka pelaku diharuskan membayar *hukumah.* Adapun bila bekas itu cepat hilang seperti warna merah akibat tamparan, maka tidak ada padanya *hukumah.*

Hukumah (denda yang ditetapkan oleh hakim)

Imam Syafi'i berkata: Kejahatan-kejahatan yang terdapat padanya *hukumah* adalah semua kejahatan yang memiliki bekas tetap seperti luka, cakaran, tulang patah, bengkak atau warna yang tidak mudah hilang. Adapun semua pukulan yang tidak meninggalkan bekas, maka tidak ada padanya *hukumah.*

Semua kejahatan yang saya katakan terdapat padanya *hukumah,* maka hal itu dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya; seseorang dilukai pada kepalanya atau mukanya namun luka itu tidak menyingkap tulang,

kemudian luka itu sembuh, maka terlebih dahulu saya menetapkan denda luka yang menyingkap tulang (*muwadhihah*), kemudian saya memperhatikan kadar luka tersebut dan menanyakan kepada ahli di bidang itu.

Apabila para ahli mengatakan bahwa lukanya seperdua daripada *muwadhihah*, maka saya menetapkan padanya bayaran separuh dari denda *muwadhihah*. Demikianlah besarnya bayaran disesuaikan dengan kadar luka yang dialami korban.

Imam Syafi'i berkata: Mereka mengatakan, "Kami mengetahui bahwa kadarnya adalah setengah dari *muwadhihah*, sementara kami ragu bila kadarnya adalah 2/3 dari *muwadhihah* karena ada kemiripan dengannya, maka kami menetapkan bahwa kadar lukanya adalah setengah dari *muwadhihah*, yakni kadar yang mereka tidak ragukan lagi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila muka atau kepala menjadi cacat akibat luka, maka diperhatikan pada luka dan cacat itu. Apabila denda bagi cacat ini lebih banyak daripada denda luka, maka yang dibebankan kepada pelaku adalah membayar denda cacat, dan demikian sebaliknya.

Apabila denda cacat sama seperti denda luka yang menyingkap tulang (*muwadhihah*) atau lebih banyak darinya, maka jumlah denda tersebut dikurangi hingga lebih sedikit daripada jumlah denda *muwadhihah*. Hanya saja saya menetapkan agar denda cacat tidak melebihi denda *muwadhihah*, karena apabila korban menderita luka yang masuk kategori *muwadhihah* lalu meninggalkan bekas, maka bayaran yang diterima korban tidak lebih dari denda *muwadhihah*.

Apabila denda cacat pada salah satu anggota badan —yang memiliki denda tertentu— lebih banyak daripada denda anggota badan itu sendiri, maka denda bagi cacat ini harus dikurangi hingga jumlahnya lebih sedikit daripada denda yang telah ditentukan bagi anggota badan itu. Seperti seseorang yang dilukai pada ujung jari-jarinya, atau bagian dari jari-jemari kedua tangan dan kakinya, atau kukunya dicabut. Di sini denda cacat lebih banyak daripada *diyat* ujung-ujung jari. Untuk itu, denda cacat tidak boleh lebih daripada *diyat* ujung-ujung jari, karena bila ujung jari dipotong dan meninggalkan cacat, maka pelaku tidak dibebani selain *diyat* ujung jari itu sendiri.

Tabrakan antara dua penunggang kuda

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang yang menunggang binatang apapun bertabrakan dan keduanya sama-sama meninggal dunia, maka keluarga masing-masing berkewajiban membayar setengah dari *diyat*, sebab

kedua orang itu telah mencelakakan diri sendiri dan mencelakan orang lain, dan keduanya meninggal dunia akibat tabrakan yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan juga oleh orang lain. Maka, akibat yang disebabkan oleh perbuatan sendiri tidak diperhitungkan, namun diperhitungkan apa yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain. Sama seperti seseorang yang melukai dirinya sendiri dan dilukai pula oleh orang lain lalu ia meninggal dunia, maka orang lain yang turut melukainya diharuskan membayar separuh *diyat*, karena korban meninggal dunia akibat perbuatannya sendiri dan perbuatan orang lain.

Demikian pula apabila suatu kaum bersama-sama melepaskan tembakan meriam, lalu peluru meriam itu kembali kepada mereka dan membunuh salah seorang di antara mereka. Apabila kaum ini terdiri dari sepuluh orang, maka korban telah meninggal dunia akibat perbuatannya sendiri dan akibat perbuatan sembilan orang temannya.

Dengan demikian, dihilangkan dari perhitungan *diyat* apa yang menjadi bagiannya, dan diberikan kepadanya denda atas perbuatan teman-temannya kepadanya. Maka, diberikan kepada ahli warisnya 9/10 bagian *diyat* yang diambil dari keluarga teman-temannya yang sama-sama melepaskan tembakan tersebut. Setiap satu orang membayar 1/10 dari *diyat* yang utuh.

Apabila terjadi tabrakan antara orang yang mengendarai hewan dengan orang yang berjalan kaki, maka hukumnya sama seperti dua penunggang hewan yang bertabrakan. Demikian pula apabila yang bertabrakan sama-sama pejalan kaki. Sama saja apakah keduanya sama-sama buta atau tidak, atau salah satunya melihat dan yang lainnya buta. Orang yang buta tetap menanggung akibat dari perbuatannya sebagaimana halnya orang yang melihat.

Seseorang menabrak orang lain

Imam Syafi'i berkata: Apabila penunggang kuda atau pejalan kaki berdiri, duduk atau berbaring pada daerah miliknya atau di daerah yang bukan miliknya, lalu ia ditabrak oleh seseorang dan berakibat pada kematiannya, sama saja apakah orang yang menabrak melihat dan mampu untuk menghindar atau tidak melihat dan tidak mampu menghindar maupun seorang yang buta, maka *diyat* yang diterima oleh orang yang ditabrak adalah *diyat* terberat dan dibebankan kepada keluarga orang yang menabrak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila yang meninggal dunia justeru orang yang menabrak, maka ahli warisnya tidak dapat menuntut apapun, karena

ia telah melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Apabila orang yang berdiri menghindar lalu orang yang berjalan itu bertabrakan dengan orang lain yang berjalan pula dari arah yang berlawanan, lalu keduanya sama-sama meninggal dunia, maka setiap salah satu dari keduanya berhak mendapatkan diyat dari keluarga orang yang menabraknya.

Tabrakan dua perahu (kapal)

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua kapal bertabrakan dan keduanya rusak, lalu para penumpang kedua perahu tersebut meninggal dunia dan muatannya pun hilang, muatan keduanya tidak ada yang hilang atau hanya salah satunya yang hilang, maka tidak ada keputusan tentangnya melainkan seperti salah satu dari dua pendapat berikut:

Pertama, nakhoda kapal membayar separuh diyat untuk setiap penumpang.

Kedua, nakhoda kapal tidak berkewajiban membayar diyat para penumpangnya, kecuali bila ia mampu untuk menghindarkan kapalnya dari tabrakan, namun ia tidak melakukannya. Adapun bila ia tidak mampu menghindari tabrakan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar diyat para penumpang.

Barangsiapa berpendapat demikian, maka ia dapat mengatakan, "Pendapat sebenarnya adalah perkataan mereka yang menyatakan hendaknya nakhoda membelokkan kapalnya kecuali bila ia tidak mampu melakukannya, atau ia dikalahkan oleh angin maupun ombak". Apabila ia mengganti kerugian, maka tanggungannya adalah selain diyat jiwa. Adapun diyat jiwa ditanggung oleh keluarganya, kecuali bila ia seorang budak, maka semuanya menjadi tanggungan dirinya sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kapal menabrak sesuatu tanpa disengaja, maka nakhoda tidak mengganti rugi apapun yang ada dalam kapalnya, karena orang-orang yang berada dalam kapalnya masuk tanpa paksaan darinya dan tidak pula memaksa untuk membayar harta benda mereka.

Kejahatan sultan (penguasa)

Imam Syafi'i berkata: Apabila sultan melaksanakan suatu hukuman, baik berupa potong tangan atau dera terhadap seorang laki-laki maupun wanita, yang merdeka maupun budak, lalu orang yang menjalani hukuman itu meninggal dunia, maka seharusnya sultan dibunuh atas kejadian itu, karena ia telah melakukan perbuatan yang mengharuskan dirinya dibunuh.

Begitu pula apabila sultan melaksanakan *qishash* dalam hal luka, lalu orang yang di-*qishash* meninggal dunia, maka seharusnya sultan di-*qishash* pula akibat perbuatannya.

Jika sultan mendera peminum khamer atau orang yang mabuk karena minum-minuman khamer dengan menggunakan dua sandal, ujung kain, tangan atau yang seperti itu, lalu orang yang menjalani hukuman meninggal dunia akibat pukulan tadi, maka seharusnya imam dibunuh atas perbuatannya.

Saya katakan "Seharusnya ia dibunuh", namun pandangan yang benar adalah tidak ada *qishash*, *diyat* maupun kafarat atas sultan karena hal-hal itu, dan begitu pula dengan orang yang melaksanakan perintah sultan selama ia melaksanakan sesuai ketentuan. Hal ini didasarkan pada riwayat yang dinukil dari Abu Bakar bahwa ia bertanya kepada mereka yang menyaksikan pelaksanaan hukuman oleh Nabi SAW, dan mereka menyebutkan bahwa jumlahnya adalah 40 kali pukulan. Apabila sultan memukul terpidana 40 kali pukulan atau kurang dari itu dengan menggunakan cambuk, atau memukul lebih dari 40 kali dengan menggunakan sandal maupun yang lainnya, lalu terpidana mati, maka *diyat*nya ditanggung oleh keluarga sultan, bukan diambil dari Baitul Mal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila sultan melaksanakan hukuman terhadap seseorang berdasarkan persaksian dua orang budak, atau seorang budak bersama seorang yang merdeka, atau seorang kafir *dzimmi* bersama seorang muslim, atau dua orang yang tidak adil, lalu terpidana mati akibat hukuman itu, maka keluarga sultan dibebani kewajiban membayar *diyat* si terpidana, karena semua ini merupakan kesalahan dalam hukum. Begitu pula bila seorang anak kecil atau orang yang tidak sehat akal mengaku telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, lalu sultan menghukum keduanya, maka ia harus membayar *diyat* keduanya apabila mereka meninggal dunia. Adapun bila keduanya tidak meninggal dunia, sultan tetap memiliki kewajiban untuk membayar *hukumah* atas pukulan yang dirasakan oleh keduanya dan juga *hukumah* atas bekas-bekas pukulan yang mereka derita.

Apabila imam memerintahkan algojo untuk menghukum seseorang tanpa memberitahukan sebelumnya berapa jumlah pukulan, lalu algojo memukul terpidana melebihi dari ketentuan sehingga membawa pada kematiannya, maka *diyat*nya ditanggung oleh sultan dan bukan oleh algojo. Jika imam mengirim utusan kepada seorang wanita atau kepada seorang laki-laki namun di sampingnya terdapat wanita hamil, lalu si wanita terkejut melihat para utusan yang masuk, atau melihat kekuatan mereka, atau

mendengar bentakan dan hardikan mereka, lalu kandungannya mengalami keguguran, maka keluarga sultan menanggung *diyat* janin tersebut, selama yang dilakukan oleh utusan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sultan. Adapun bila para utusan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh sultan, maka *diyat* janin tersebut menjadi tanggung jawab keluarga mereka dan bukan tanggung jawab keluarga sultan.

Warisan *diyat*

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, "Umar bin Khaththab RA berkata, '*Diyat* ditanggung oleh keluarga, dan istri tidak mewarisi *diyat* suaminya sedikitpun.' Hingga akhirnya Adh-Dhahhak bin Sufyan mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW menulis kepadanya agar memberi warisan kepada istri Usyaim Adh-Dhababi dari *diyat* suaminya, maka Umar pun meralat pendapatnya."[30]

Imam Syafi'i berkata: Kami memberikan warisan berupa *diyat* –baik *diyat* karena kejahatan yang disengaja maupun tidak disengaja– kepada semua orang yang mewarisi harta si korban selain *diyat*. Apabila si korban meninggal dunia sementara *diyat* telah ditetapkan baginya, maka barangsiapa di antara ahli warisnya yang meninggal dunia sesudahnya, ia mendapatkan bagian dari *diyat* tersebut. Seperti seseorang yang mengalami tindak kejahatan pada pagi hari lalu meninggal dunia, kemudian pada sore hari anak laki-lakinya meninggal dunia pula, kemudian *diyat* bapak anak ini diangsur oleh pelaku dalam masa tiga tahun, maka si anak yang sempat hidup sesaat setelah bapaknya meninggal dunia mendapatkan bagian dari *diyat* tersebut, sebagaimana ia menanggung utang si bapak apabila bapaknya memiliki utang. Demikian pula dengan istri si korban dan selainnya yang berhak mendapatkan warisan sekiranya korban meninggal dunia.

Pemberian maaf dari korban baik dalam kejahatan yang disengaja maupun tidak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan kejahatan tidak disengaja lalu si korban memaafkan pelaku dengan membebaskannya dari kewajiban membayar denda, dan apabila korban tidak meninggal dunia

---

[30] HR. Abu Daud, pembahasan tentang pembagian warisan, bab "Wanita Mewarisi *Diyat* Suaminya", hadits no. 2927; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang pembagian warisan, bab " Warisan Wanita dari *Diyat* Suaminya", hadits no. 2110. Abu Isa berkata, "Hadits ini *hasan-shahih*." HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang *diyat*, bab "Warisan Berupa *Diyat*", hadits no. 2642; *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, pembahasan tentang *diyat*, bab "Warisan Berupa *Diyat*", juz 2, hal. 866 dan 867. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad*, pembahasan tentang *diyat*, juz 2, hal. 106.

akibat kejahatan itu, maka pemberian maaf dianggap sah. Tapi bila korban meninggal dunia, maka pemberian maaf itu dianggap sebagai wasiat yang berlaku pada sepertiga diyat; dan ia adalah wasiat untuk selain pelaku kejahatan, karena yang wajib membayar diyat di sini adalah keluarga pelaku tersebut.

Apabila pelaku kejahatan adalah muslim yang tidak memiliki keluarga, maka pemberian maaf tersebut dianggap sah karena untuk sesama muslimin. Adapun bila pelaku kejahatan adalah seorang Nasrani atau Yahudi yang bersedia membayar upeti, maka pemberian maaf juga dianggap sah, karena diyat tersebut menjadi tanggungan keluarganya. Sedangkan bila pelaku adalah seorang kafir *dzimmi* yang keluarganya tidak terikat oleh hukum, atau muslim yang mengakui bahwa kejahatan itu disengaja, maka diyat dapat diambil dari harta keduanya. Pemberian maaf dalam hal ini tidak sah, karena ini adalah wasiat untuk pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, para ahli waris korban dapat mengambil diyat tersebut dari pelaku.

Apabila pelaku kejahatan adalah seorang budak lalu korban memberi maaf kepadanya, kemudian si korban meninggal dunia, maka pembebasan dalam membayar diyat dianggap sah pada sepertiga diyat, karena sesungguhnya ini bukan wasiat untuk si budak tapi wasiat untuk majikannya.

Jika korban kejahatan tidak disengaja mengatakan "Aku telah membebaskan pelaku dari tuntutan *qishash*", maka hal ini tidak dapat diartikan sebagai pembebasan diyat sehingga ada kejelasan bahwa yang dimaksud oleh korban sebagai pemberian maaf atas kejahatan adalah pembebasan dari tuntutan diyat, sebab bisa saja si korban beranggapan bahwa ia berhak menuntut *qishash*. Demikian pula apabila korban mengatakan "Aku telah memaafkan pelaku kejahatan dan segala dampak dari perbuatannya", maka si korban harus bersumpah –bila masih hidup– bahwa ia tidak membebaskan tuntutan diyat. Adapun bila korban telah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang harus bersumpah bahwa korban tidak bermaksud membebaskan tuntutan diyat sesuai apa yang mereka ketahui.

Adapun bila korban mengatakan "Aku telah membebaskannya dari apa yang menjadi keharusan baginya berupa denda dari kejahatan", maka ini adalah pemberian maaf kepada si kafir, karena ia tidak memiliki keluarga yang terikat oleh hukum, dan pemberian maaf itu berasal dari seseorang yang telah mengakui bahwa kejahatan yang terjadi tidak disengaja dan bukan pemberian maaf terhadap keluarga. Kecuali apabila yang dimaksud oleh perkataan korban adalah "Aku telah memberi maaf kepadanya atas tuntutan denda kejahatan", atau ia mengatakan "Apa yang menjadi keharusan baginya berupa denda, maka aku telah membebaskan keluarganya dari kewajiban itu."

Qasamah (sumpah)[31]

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Abdullah bin Sahl dan Muhaishah sama-sama berangkat menuju Khaibar karena kesulitan yang menimpa keduanya. Lalu keduanya berpisah untuk mengurus kebutuhan masing-masing. Kemudian Muhaishah datang, dan dikabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Sahl telah dibunuh dan dilemparkan ke parit atau ke sumber air. Muhaishah mendatangi kaum Yahudi dan berkata, "Demi Allah, sungguh kalian yang telah membunuhnya!" Orang-orang Yahudi berkata, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Muhaishah kembali hingga datang kepada kaumnya lalu mengabarkan hal itu kepada mereka. Kemudian ia datang bersama Huwaishah –dan ia lebih tua daripada Muhaishah– dan Abdurrahman bin Sahl, serta saudara korban yang terbunuh. Lalu Muhaishah mulai berbicara dan ia adalah orang yang saat kejadian berada di Khaibar. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Muhaishah, "*Yang lebih tua... yang lebih tua.*" (Maksudnya dari segi umur). Huwaishah berbicara, dan setelah itu Muhaishah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Kalian dapat memilih untuk menuntut diyat atau mengumumkan peperangan.*"

Maka, Rasulullah SAW menulis kepada mereka mengenai hal itu. Mereka menulis kepada Rasulullah, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya!" Rasulullah bersabda kepada Huwaishah dan Muhaishah serta Abdurrahman, "Apakah kalian mau bersumpah, dan kalian berhak mendapatkan imbalan atas darah saudara kamu."

Mereka berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "*Kalau begitu, kaum Yahudi akan bersumpah.*" Mereka berkata, "Mereka bukan kaum muslimin." Maka Rasulullah memberikan *diyat* dari dirinya seraya mengirim kepada mereka 100 ekor unta hingga masuk ke tempat mereka. Sahl berkata, "Aku didesak oleh seekor unta di antara unta-unta tersebut."[32]

Apabila suatu pemukiman ditinggali oleh suatu kaum tanpa ada orang lain bersama mereka di tempat itu, dan mereka adalah musuh bagi korban atau marga korban, lalu korban didapatkan berada di tempat mereka,

---

[31] Sumpah yang dilakukan oleh ahli waris korban untuk menentukan pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarga mereka, meski mereka sendiri tidak melihat kejadian itu dan tidak memiliki bukti. *Wallahu a'lam* -penerj.

[32] HR. Muslim, 28, pembahasan tentang *qasamah*, orang-orang yang berperang, *qishash* dan *diyat*, 1, bab "*Qasamah*", hadits no. 6 dan 1669, hal. 1294, juz 3, cet. Daarul Fikr, Beirut; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *diyat*, bab "Melaksanakan Hukuman Mati atas Dasar *Qasamah*", hadits no. 4521; HR. An-Nasa'i *syarh As-Suyuthi*, pembahasan tentang *Qasamah*, hal. 5, juz 8, jld. 4, cet. Daarul Qalam, Beirut; HR. Ibnu Majah, 21, pembahasan tentang *diyat*, 28, bab "*Qasamah*", hadits no. 2677, hal. 104, juz 2, di-*tahqiq* oleh Muhammad Nashiruddin Al Albani; serta diriwayatkan dalam *Musnad Imam Ahmad*, juz 4, hal. 242.

kemudian para ahli waris korban menuduh kaum tersebut yang membunuhnya, maka mereka harus melakukan sumpah.

Orang yang bersumpah, materi sumpah dan orang yang disumpahi

Imam Syafi'i berkata: Orang yang bersumpah dalam proses *qasamah* adalah ahli waris yang baligh, sehat akal, muslim atau bercampur dengan kafir, adil atau tidak adil, dan berhak membelanjakan harta atau dilarang membelanjakan hartanya.

Proses qasamah dapat dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kaum musyrikin dan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, begitu juga sebaliknya, serta antara sesama kaum musyrikin, sama seperti yang berlaku atas kaum muslimin tanpa ada perbedaan. Mereka semua adalah wali yang berhak menuntut balas atas pembunuhan anggota keluarga mereka serta ahli waris terhadap harta dan diyat korban. Hanya saja kami tidak menerima persaksian orang musyrik terhadap orang muslim dan tidak menjadikan perkataannya sebagai pegangan, sebab termasuk keputusan Islam adalah membatalkan mengambil hak berdasarkan persaksian orang-orang musyrik.

Imam Syafi'i berkata: Majikan budak dapat melakukan proses qasamah apabila budaknya terbunuh dan mewajibkan adanya diyat, baik terhadap orang-orang merdeka maupun budak. Hanya saja diyat orang merdeka diambil dari harta mereka dan harta keluarga mereka, sedangkan diyat para budak ditanggung oleh mereka sendiri. Apabila seorang budak terbunuh, maka diyatnya adalah harganya sendiri sebesar apapun.

Seorang budak tidak dapat melakukan proses qasamah, karena ia tidak mempunyai hak kepemilikan. Demikian pula budak dengan status *mudabbar,* baik laki-laki maupun wanita, serta budak yang berstatus *ummu walad,* sebab mereka tidak mempunyai hak kepemilikan.

Jika proses qasamah menjadi keharusan atas seseorang terhadap orang yang membunuh budaknya, namun ia tidak bersumpah hingga keluar dari Islam (murtad), maka hakim membekukan haknya untuk bersumpah. Apabila ia bertaubat, maka boleh baginya melaksanakan sumpah. Namun bila ia meninggal dunia atau dibunuh dengan sebab murtad, maka batallah hak qasamah, sebab tidak ada waris baginya dan hartanya diambil sebagai rampasan perang.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang budak terluka lalu dimerdekakan kemudian meninggal dunia dalam keadaan merdeka, maka bagi ahli warisnya yang merdeka serta majikannya yang memerdekakannya dapat melaksanakan

sumpah untuk menentukan si pembunuh, masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan bagian yang ia dapat dari peninggalan korban. Majikan berhak untuk mendapatkan 1/3 diyat korban. Oleh karena itu, ia mengambil 1/3 bagian dari sumpah, sedangkan para ahli waris mengambil 2/3 dari sumpah sesuai kadar yang mereka terima dari warisan korban. Proses qasamah tidak dapat dilakukan pada kejahatan yang tidak mencapai tingkat pembunuhan.

Para ahli waris bersumpah

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang terbunuh dan untuk menentukan pembunuhnya harus melalui proses qasamah, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk bersumpah, kecuali bila ia berhak mendapat warisan dari si korban.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang terbunuh meninggalkan dua ahli waris lalu salah satunya bersumpah, maka ia berhak mendapatkan separuh dari diyat dan para pemilik piutang dapat mengambil diyat itu darinya untuk melunasi utang si korban. Apabila masih tersisa, maka sepertiga darinya diberikan kepada para penerima wasiat. Jika ahli waris yang satunya bersumpah pula, maka para pemiliki piutang dapat mengambil diyat darinya untuk melunasi utang si korban, hingga hak mereka terpenuhi. Jika hak para pemilik piutang telah terpenuhi, maka sepertiga darinya diberikan kepada para penerima wasiat.

Jika jumlah utang korban adalah 100 Dinar dan telah dilunasi oleh diyat hasil sumpah ahli waris pertama, lalu ahli waris kedua bersumpah, maka ahli waris pertama dapat menuntut 50 Dinar dari ahli waris kedua ini. Tapi ia tidak boleh menuntut ganti atas apa yang ia berikan kepada para penerima wasiat, karena para penerima wasiat hanya mengambil 1/3 dari harta yang ada padanya, bukan seluruhnya seperti yang dilakukan oleh para pemilik piutang. Adapun kaum kerabat yang tidak tergolong ahli waris, maka mereka tidak mendapat bagian apapun.

Penjelasan tentang inti dari sumpah

Imam Syafi'i berkata: Menjadi keharusan bagi hakim untuk bertanya kepada ahli waris, "Siapakah terdakwa yang akan disumpah sebagai pembunuh anggota keluarga kalian?" Apabila mereka menjawab "Si fulan", maka hakim dapat bertanya kembali, "Apakah si fulan saja?" Apabila mereka mengatakan "Benar", maka hakim harus bertanya, "Apakah sumpah ini berkenaan dengan pembunuhan disengaja ataukah tidak disengaja?" Bila

ahli waris mengatakan "Tentang pembunuhan disengaja", maka hakim dapat meminta penjelasan tentang sifat pembunuhan disengaja itu. Apabila para ahli waris menyebutkan sifat pembunuhan disengaja yang sekiranya dapat dibuktikan niscaya mengharuskan adanya *qishash*, maka mereka disuruh bersumpah atas dasar itu. Tapi bila ahli waris menyebutkan sifat pembunuhan disengaja yang sekiranya dapat dibuktikan, niscaya tidak mengharuskan adanya *qishash* namun sekedar diyat, maka mereka disuruh bersumpah atas dasar itu pula.

Apabila ahli waris mengatakan korban dibunuh oleh terdakwa dan beberapa orang lainnya, maka hakim tidak memerintahkan mereka bersumpah hingga menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. Jika ahli waris mengatakan "Aku tidak tahu nama-nama mereka dan aku hanya ingin bersumpah bahwa si terdakwa telah membunuh korban bersama sejumlah orang", maka hakim tidak memperkenankannya bersumpah hingga menyebutkan jumlah orang-orang tersebut. Jika ahli waris mengatakan bahwa jumlah mereka ada tiga orang (misalnya), maka hakim memerintahkannya bersumpah atas dasar itu, lalu mereka mendapatkan 1/3 diyat dari terdakwa atau dari keluarganya. Bila jumlah pembunuh itu empat orang, maka ahli waris mendapatkan ¼ diyat dari terdakwa. Jika ahli waris tidak dapat menyebutkan jumlah secara pasti, maka hakim tidak dapat memperkenankan mereka untuk bersumpah, sebab tidak diketahui berapa kadar diyat yang harus ditanggung terdakwa atau oleh keluarganya. Jika hakim terburu-buru dan memperkenankan ahli waris bersumpah sebelum menanyakan hal-hal tersebut, maka sumpah harus diulangi jika ahli waris menyebutkan jumlah pelaku yang turut membunuh korban bersama-sama terdakwa.

Jumlah sumpah bagi setiap orang yang bersumpah dalam proses *qasamah*

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak diikat oleh kewajiban apapun dalam proses qasamah hingga para ahli waris bersumpah sebanyak 50 kali, baik jumlah para ahli waris itu banyak atau sedikit. Apabila korban kejahatan meninggal dunia dan meninggalkan satu ahli waris, maka ahli waris ini harus bersumpah 50 kali, dan setelah itu ia berhak mendapatkan bayaran diyat.

Apabila korban meninggalkan dua ahli waris atau lebih namun salah seorang di antaranya masih kecil dan tidak berada di tempat serta tidak sehat akal, atau berada di tempat dan telah baligh namun tidak melakukan sumpah, lalu ahli waris yang satunya hendak bersumpah, maka keinginannya tidak dapat dihalangi dengan sebab keberadaan ahli waris yang masih kecil

atau tidak ada di tempat, dan haknya untuk mendapatkan warisan (dari diyat korban) tidak dapat dibatalkan oleh sikap sebagian ahli waris yang tidak mau melakukan sumpah atau sikap ahli waris yang mendustakan dakwaannya. Kepada ahli waris yang ingin bersumpah dikatakan, "Engkau tidak berhak mendapatkan sedikitpun bayaran diyat dari terdakwa atau dari keluarganya hingga engkau bersumpah sebanyak 50 kali".

Bila engkau berkeinginan melakukan sumpah dengan segera, maka engkau harus bersumpah sebanyak 50 kali lalu engkau mengambil bagianmu dari harta warisan, maka saya menerima sumpah itu darimu. Tapi bila engkau tidak mau bersumpah, maka hentikan keinginanmu dan tunggu sampai datang seorang ahli waris lain yang diterima sumpahnya lalu kalian berdua bersumpah 50 kali, atau engkau menghadirkan sejumlah ahli waris dan kalian melakukan sumpah sesuai bagian warisan masing-masing.

Seorang ahli waris tidak dapat disuruh melakukan sumpah melebihi kadar bagian warisannya kecuali pada dua tempat:

Pertama, ahli waris hanya dua orang lalu salah satunya tidak berada di tempat, masih kecil atau tidak mau bersumpah, sementara ahli waris yang satunya berkeinginan melakukan sumpah. Ahli waris ini tidak berhak mengambil bagiannya dari warisan kecuali setelah bersumpah sebanyak 50 kali. Dengan demikian, ia telah bersumpah melebihi kadar bagian dari warisannya.

Kedua, korban meninggalkan tiga anak, maka setiap anak harus melakukan sumpah sebanyak 16,7 kali. Akan tetapi karena sumpah tidak mungkin dibagi seperti itu, maka dua orang di antara mereka bersumpah sebanyak 17 kali dan yang satunya bersumpah sebanyak 16 kali.

Penolakan ahli waris untuk bersumpah serta perbedaan mereka dalam proses *qasamah* dan siapa yang mereka anggap sebagai terdakwa

Imam Syafi'i berkata: Jika korban meninggalkan dua ahli waris lalu salah satunya menolak bersumpah, maka ahli waris yang satunya tidak dapat dicegah untuk bersumpah sebanyak 50 kali dan ia mendapatkan bagian warisannya (maksudnya warisan yang berasal dari harta diyat -penerj). Demikian jiga apabila jumlah ahli waris cukup banyak, namun mereka menolak bersumpah kecuali satu orang. Apabila seseorang harus melakukan sumpah, namun sebelum menyelesaikannya ia telah meninggal dunia, maka para ahli warisnya harus memulai sumpah dari awal. Jika ia tidak meninggal dunia, namun sebelum menyelesaikannya akalnya terganggu, maka bila telah

sadar ia hanya meneruskan sumpah terdahulu tanpa harus mengulang dari awal. Bila seseorang melakukan sumpah di depan hakim baik sekaligus atau terpisah-pisah, maka ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya meski ia melakukannya di hadapan dua hakim. Wajib bagi hakim memastikan jumlah sumpah yang telah dilakukan orang yang bersumpah itu sebelum akalnya terganggu.

Perbedaan yang menggugurkan hak orang yang bersumpah dan perbedaan yang tidak menggugurkan hak mereka

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua ahli waris berbeda dalam menentukan orang yang akan disumpahi sebagai pelaku kejahatan terhadap keluarga keduanya, dan dakwaan keduanya sama-sama memiliki kemungkinan untuk diterima, maka hak keduanya tidak gugur oleh perbedaan tersebut. Seperti apabila salah seorang di antara mereka berkata, "Pembunuh bapakku adalah Abdullah bin Khalid dan seorang yang aku tidak kenal." Sementara yang satunya berkata, "Pembunuh bapakku adalah Zaid bin Amir dan seorang yang aku tidak kenal." Karena, mungkin Abdullah bin Khalid adalah laki-laki yang tidak diketahui oleh ahli waris yang mengetahui Zaid bin Amir, dan demikian juga sebaliknya. Apabila ahli waris yang menuduh Abdullah bin Khalid sebagai pembunuh mengatakan, "Aku telah mengenal Zaid bin Amir, tapi ia bukan orang yang membunuh bersama Abdullah bin Khalid", sementara ahli waris yang menuduh Zaid bin Amir sebagai pembunuh mengatakan "Aku telah mengenal Abdullah bin Khalid, akan tetapi ia bukan orang yang membunuh bersama Zaid bin Amir", maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama, keduanya tetap bersumpah membenarkan tuduhan masing-masing lalu mengambil dari tersangka itu seperempat diyat.

Kedua, tidak ada hak bagi satupun di antara keduanya untuk bersumpah hingga mereka sepakat menuduh salah satu dari kedua tersangka. Lalu keduanya bersumpah menyatakan bahwa orang itu adalah pembunuh bapak mereka.

Demikian pula apabila salah satu dari dua ahli waris mengatakan "Bapak kami dibunuh oleh Abdullah seorang diri", sedangkan ahli waris yang satunya mengatakan "Bapak kami dibunuh oleh Abdullah dan seorang laki-laki lain yang aku tidak tahu", maka kedua ahli waris ini dapat bersumpah sebagaimana klaim masing-masing, namun masing-masing hanya mendapatkan ¼ diyat, karena keduanya sepakat menuduh Abdullah sebagai pelaku pembunuhan bapak mereka. Keduanya sepakat menyatakan bahwa Abdullah menanggung ½ diyat. Sedangkan salah satu dari keduanya

menetapkan bahwa Abdullah menanggung diyat seluruhnya. Akan tetapi, tidak dapat diterima dalam hal ini kecuali apa yang mereka sepakati bersama.

Sengaja dan tidak sengaja dalam *qasamah*

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kasus mengharuskan pelaksanaan *qasamah*, maka saya tidak memperkenankan ahli waris untuk bersumpah hingga bertanya, "Apakah anggota keluarga kalian dibunuh dengan sengaja atau tidak disengaja?" Apabila mereka mengatakan "Ia dibunuh dengan sengaja", maka saya memerintahkan kepada mereka untuk bersumpah atas dasar pembunuhan disengaja dan menetapkan bayaran diyat terberat untuk mereka yang diambil dari harta tersangka sama seperti diyat pembunuhan disengaja. Jika mereka mengatakan "Ia dibunuh tidak disengaja", maka saya memerintahkan mereka agar bersumpah atas dasar pembunuhan tidak disengaja, lalu saya tetapkan diyat atas keluarga pelaku yang diangsur selama tiga tahun, sama halnya dengan diyat pembunuhan tidak disengaja.

Jika kejahatan dilakukan terhadap budak atau suatu kaum yang terdapat di antara mereka budak, maka diyat dibebankan ke pundak si budak, baik pada kejahatan yang disengaja maupun tidak disengaja dan bukan dari harta majikan atau keluarganya. Proses *qasamah* tidak dilakukan kecuali di hadapan hakim.

Qasamah berdasarkan bukti dan yang lainnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila para wali bersumpah terhadap seseorang bahwa ia telah membunuh salah seorang anggota keluarga mereka, dan mereka telah mengambil diyat dari orang itu sendiri atau dari keluarganya, kemudian datang dua orang memberi persaksian bahwa tersangka bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan kepadanya, maka wali korban harus mengembalikan harta yang telah mereka ambil kepada si pemilik harta. Sebagai contoh, kedua orang tadi bersaksi bahwa tersangka pada hari terjadinya pembunuhan berada di Madinah sementara peristiwa itu berlangsung di Makkah, atau berada di suatu tempat yang tidak mungkin sampai ke tempat terjadinya peristiwa hanya dengan menempuh perjalanan selama satu hari. Atau saksi itu menyatakan tersangka bersama mereka sejak matahari terbit hingga matahari tergelincir, sementara peristiwa pembunuhan berlangsung di antara waktu itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila mereka memberi persaksian bahwa para ahli waris korban sebenarnya telah mengetahui tersangka —yang telah

mereka sumpah sebagai pembunuh bapak mereka— bukanlah pembunuh bapak mereka, atau tidak turut bersama orang-orang yang membunuh bapak mereka, atau mereka bersumpah menuduh orang itu padahal mereka mengetahui tersangka tidak membunuh seorang pun, maka diyat diambil dari mereka dan imam (penguasa) dapat memberi hukuman peringatan kepada mereka atas pengakuan dan perbuatan mereka yang mengambil harta dengan cara yang batil.

Apabila ahli waris korban bersumpah bahwa orang yang membunuh bapak mereka hanya satu orang, lalu datang dua orang bersaksi bahwa yang membunuh bapak mereka adalah selain yang mereka tuduhkan, kemudian ahli waris korban menuntut agar orang yang dikatakan oleh kedua saksi itu sebagai pembunuh bapak mereka dijatuhi hukuman mati atau mereka menuntut bayaran diyat darinya, maka tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi, sebab mereka telah mengaku bahwa pembunuh bapak mereka hanya satu orang. Dengan demikian, mereka telah membebaskan orang lain dari tuduhan. Adapun diyat yang mereka ambil harus dikembalikan, karena telah ada saksi yang menyatakan bahwa tersangka yang mereka sumpah sebagai pembunuh ternyata bukan pembunuh. Sementara di sisi lain mereka telah membebaskan selain orang yang mereka sumpah itu dari tuduhan, sebagaimana tercantum dalam pengakuan mereka sendiri.

Perbedaan penuntut dan terdakwa dalam kasus pembunuhan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengklaim bahwa si fulan telah membunuh bapaknya dengan sengaja yang berlaku padanya pidana mati, sementara terdakwa mengaku bahwa ia membunuh korban tidak dengan sengaja, maka pembunuhan ini dinyatakan tidak disengaja dan pelaku diharuskan membayar diyat yang diangsur selama tiga tahun apabila ia mau bersumpah telah membunuh korban tanpa sengaja. Namun bila ia menolak bersumpah, maka para ahli waris disuruh bersumpah dan pelaku dapat dipidana mati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila jenazah korban ditemukan di pemukiman suatu kaum, namun di tempat itu terdapat orang-orang selain kaum tersebut, atau jenazah ditemukan di padang pasir, masjid maupun pasar, maka ahli waris tidak dapat menuntut seorang pun melalui *qasamah*. Apabila para ahli waris menuduh penduduk di pemukiman itu, maka mereka tidak diperkenankan bersumpah kecuali setelah menentukan tersangka secara khusus.

Orang-orang muslim yang merdeka tidaklah lebih berhak untuk bersumpah dibandingkan para budak, dan para budak tidak lebih berhak

dibandingkan orang-orang merdeka. Begitu pula laki-laki tidak lebih berhak daripada kaum wanita, dan kaum wanita tidak lebih berhak daripada kaum laki-laki. Bahkan, semua orang yang telah baligh memiliki hak yang sama dalam bersumpah.

Pengakuan dan penolakan serta dakwaan dalam kasus pembunuhan

Imam Syafi'i berkata: Budak memiliki kedudukan yang sama dalam hal pengakuan terhadap kejahatan dan penolakan untuk bersumpah tentang kejahatan, kecuali pada satu perkara; yakni bahwa budak apabila mengaku melakukan suatu kejahatan, maka pengakuannya tidak dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan hukum *qishash* saat itu juga. Namun hakim mencatat pengakuan ini dan kapanpun si budak dimerdekakan, maka hakim dapat menerapkan konsekuensi dari pengakuan ini kepadanya. Karena saat mengakuan, si budak membebankan konsekuensi pengakuannya kepada harta orang lain, maka tidak boleh menerima pengakuannya terhadap harta yang bukan miliknya. Adapun bila ia telah memiliki harta, maka pengakuannya itu berlaku pada hartanya sendiri.

Apabila ahli waris korban menuduh 10 orang sebagai pelaku dan di antara mereka terdapat anak kecil, maka bagian untuk anak kecil itu dicabut dari diyat. Setelah itu, apabila para tersangka menolak bersumpah, maka para ahli waris disuruh bersumpah dan mereka berhak mendapatkan bayaran 9/10 diyat dari para tersangka. Apabila anak kecil tadi telah baligh, maka ia disuruh bersumpah dan terbebas dari tuntutan diyat. Namun bila ia menolak bersumpah, maka para ahli waris kembali bersumpah dan mereka berhak mengambil darinya 1/10 diyat jika kasus ini termasuk pembunuhan disengaja.

Imam Syafi'i berkata: Apabila jenazah korban ditemukan di rumah yang hanya dihuni oleh seorang laki-laki, maka laki-laki penghuni rumah itu tidak dapat dibebani kewajiban membayar diyat melainkan setelah ahli waris korban menuduhnya dengan bersumpah sebanyak 50 kali.

Seseorang terbunuh dalam suatu perkumpulan

Imam Syafi'i berkata: Apabila sekelompok orang berada di masjid atau di tempat perkumpulan selain masjid, lalu orang-orang ini berdesak-desakan hingga salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka dapat dikatakan kepada ahli warisnya, "Tuntutlah siapa yang kalian kehendaki di antara mereka". Apabila mereka menuntut satu orang secara khusus atau beberapa orang turut dalam perkumpulan itu, atau beberapa orang yang

beberapa orang turut dalam perkumpulan itu, atau beberapa orang yang mungkin telah mendesak korban hingga terbunuh, maka tuntutan ahli waris dapat diterima dan mereka disuruh untuk bersumpah. Lalu keluarga para tersangka dibebani kewajiban membayar *diyat* yang dapat diangsur selama tiga tahun. Adapun bila ahli waris korban menuntut orang-orang yang kecil kemungkinan telah membunuh, seperti bahwa dalam masjid itu terdapat 1000 orang lalu ahli waris menuntut mereka semuanya, maka tuntutan mereka tidak diterima, sebab tidak mungkin semua telah mendesak korban. Jika ahli waris korban tidak menuntut satu atau beberapa orang yang mungkin telah menyebabkan korban meninggal dunia, maka ahli waris tidak mendapatkan *diyat* maupun *qishash.*

Penolakan para tersangka pembunuhan untuk bersumpah

Imam Syafi'i berkata: Apabila saya tidak memberikan hak untuk bersumpah kepada ahli waris korban, lalu seseorang menuduh orang lain sebagai pembunuh bapaknya secara sengaja, maka saya menyuruh tersangka untuk bersumpah sebanyak 50 kali bahwa ia tidak membunuh korban. Jika tersangka melakukannya, maka ia terlepas dari tuntutan pembunuhan itu dan tidak dibebani kewajiban membayar *diyat* maupun menjalani *qishash.* Tapi bila tersangka mengaku telah membunuh korban, maka ia dapat dibunuh atas dasar pengakuannya itu, kecuali apabila ahli waris korban berkeinginan mengambil *diyat* yang diambil dari harta pelaku sendiri, atau ahli waris korban membebaskannya dari kewajiban membayar *diyat.*

Apabila tersangka tidak mengaku membunuh korban namun ia menolak bersumpah untuk mengukuhkan pengakuannya, maka dapat dikatakan kepada para ahli waris, "Hendaklah kalian bersumpah sebanyak 50 kali bahwa orang ini telah membunuh keluarga kalian dan kalian berhak menuntut pelaksanaan *qishash*". Apabila tersangka adalah orang yang tidak sehat akal atau anak kecil, maka keduanya tidak disuruh bersumpah, meski keduanya mengaku telah membunuh. Pengakuan itu tidak dapat diterima selama kondisi mereka masih demikian. Jika orang yang tidak sehat akal itu sembuh, atau anak kecil tadi telah dewasa, maka saya memerintahkan mereka bersumpah untuk menolak tuntutan para ahli waris korban. Jika mereka melakukannya, maka mereka terbebas dari tuntutan. Adapun jika mereka mengaku telah membunuh, maka mereka tidak dapat dijatuhi pidana mati, namun diwajibkan membayar *diyat* yang diambil dari harta mereka sendiri secara tunai jika pembunuhan tersebut disengaja. Tapi bila pembunuhan itu tidak disengaja, maka *diyat* dapat diangsur selama tiga tahun, dan keluarga mereka tidak menanggung apapun dari konsekuensi pengakuan mereka.

Bab: Tuntutan Pembunuhan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dituntut karena telah membunuh orang lain, baik hal itu ia lakukan sendiri atau bersama orang lain, maka dapat dikatakan bahwa tersangka tidak disuruh memulai sumpah untuk menolak tuntutan tersebut kecuali melakukan 50 kali sumpah. Namun sebagian mengatakan boleh dimulai dengan memerintahkan tersangka melakukan sumpah yang menjadi bagiannya, yakni sebanyak 25 kali. Adapun bila ia dituduh melukai orang lain namun tidak sampai pada tingkat pembunuhan, maka dapat dikatakan kepada tersangka bahwa ia harus bersumpah sesuai dengan kadar diyat. Apabila ia dituduh memotong satu tangan, maka ia harus bersumpah sebanyak 25 kali; dan bila dituduh melakukan luka yang sampai menyingkap tulang, maka ia disuruh bersumpah sebanyak 3 kali sumpah.

Bagaimana sumpah dalam kasus pembunuhan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dituduh telah membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia dapat disuruh bersumpah, "Demi Allah yang tidak ada sembahan sebenarnya selain Dia, Yang Maha Mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada, bahwa ia (jika pelaku yang bersumpah, kata "ia" diganti "aku") tidak membunuh si fulan dan tidak pula membantu orang lain membunuhnya. Korban tidak mati karena perbuatannya ataupun karena sebab perbuatannya seperti melukainya, tidak ada sedikitpun dari badannya yang sampai kepada korban, dan begitu pula dengan perbuatannya."

Hanya saja, saya menambahkan hal-hal ini dalam sumpah adalah sebagai upaya berhati-hati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia dituntut karena melakukan pembunuhan tidak disengaja, maka ia harus bersumpah seperti itu pula.

Sumpah orang yang mengajukan tuntutan pembunuhan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang diharuskan melakukan proses *qasamah*, maka ia harus bersumpah atas nama Allah yang tidak ada sembahan selain Dia, Yang Maha Mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada, bahwasanya si fulan telah membunuh fulan sendirian tanpa dibantu oleh seorang pun.

Adapun bila ia menuduh orang lain turut dalam pembunuhan itu, maka ia harus bersumpah seraya menyebutkan bahwa si fulan dan fulan telah

membunuh fulan tanpa adanya keterlibatan orang lain dalam pembunuhan tersebut.

Sumpah terdakwa termasuk pengakuannya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku bahwa ia bersama si fulan telah membunuh seorang laki-laki tanpa sengaja, maka ia harus bersumpah, "Demi Allah yang tidak ada sembahan sesungguhnya selain Dia, Yang Maha Mengetahui perkara gaib dan yang nyata, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku tidak membunuh fulan seorang diri akan tetapi aku telah memukul korban bersama orang lain, maka kematian korban akibat pukulan kami berdua."

Apabila ahli waris korban mengatakan bahwa salah satu dari keduanya memukul korban, sedangkan yang satunya menyembelih korban atau perbuatan lain yang menyebabkan seseorang tidak mungkin bertahan hidup kecuali seperti kehidupan seorang yang disembelih, maka saya menyuruh pelaku untuk bersumpah menolak tuduhan ahli waris korban.

Sumpah orang yang menuntut balas atas penumpahan darah

Imam Syafi'i berkata: Apabila pelaku kejahatan mengatakan kepada ahli waris bahwa bapak mereka meninggal dunia bukan akibat pukulannya, maka saya menyuruhnya bersumpah untuk mengukuhkan pengakuannya. Apabila ahli waris mengatakan, "Suruh ia bersumpah bahwa bapak kami berada di tempat tidur akibat dipukul oleh si fulan", maka saya memerintahkannya bersumpah atas dasar yang demikian. Hanya saja saya memerintahkannya bersumpah bahwa korban meninggal dunia akibat dipukul oleh si fulan, karena mungkin saja korban tetap berada di tempat pembaringan namun meninggal dunia bukan karena suatu penyakit, atau berada di tempat pembaringan hingga meninggal dunia karena suatu kejadian lain, atau kejahatan yang ia lakukan atas dirinya sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ia bersumpah bahwa korban meninggal dunia akibat pukulannya, kemudian ia berkata "Sesungguhnya korban telah sembuh dari pukulanku", maka saya tidak membebaninya membayar *diyat* dan tidak pula menjatuhinya pidana mati.

Teliti dalam bersumpah

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya orang yang bersumpah teliti dalam mengucapkan sumpah. Adapun sumpah yang benar adalah seseorang mengatakan, "Demi Allah, sungguh telah terjadi begini." Atau mengatakan,

"Demi Allah, hal ini tidak terjadi."

Apabila orang yang hendak bersumpah mengatakan *"Billahi"*, maka hal ini sama seperti perkataannya *"Wallahi"*, karena makna lahir keduanya adalah sama-sama sumpah. Tapi bila orang yang bersumpah mengatakan *"Wallahu'* atau *"Wallaha"*, maka saya menyukai bila ia mengulangi sumpahnya. Jika ia tetap meneruskan sumpah dengan lafazh seperti ini, maka tidak perlu diulangi. Sedangkan bila ia mengatakan *"Yallahi"*, maka sumpahnya tidak diterima dan mesti diulang hingga ia mengatakan *"Wallahi"*, *"Billahi"* atau *"Tallahi"*.

Memerdekakan *ummu walad* dan kejahatan terhadapnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersetubuh dengan budaknya lalu si budak melahirkan anak untuknya, maka budak tersebut tetap berstatus sebagai budak, ia tidak dapat mewarisi dan tidak diwarisi serta tidak diterima persaksiannya. Adapun kejahatannya dan kejahatan yang dialaminya dihukum sebagaimana halnya hukum budak. Demikian pula hukuman-hukuman lainnya. Apabila ia melakukan haji lalu dimerdekakan, maka ia harus melakukan haji fardhu.

Imam Syafi'i berkata: Budak yang berstatus *mukatab* dapat menjual budak wanita yang telah melahirkan anaknya (*ummu walad*), dan majikan berhak mengambil budak wanita yang telah melahirkan anak bagi budaknya yang berstatus *mudabbar*, karena budak tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta, dimana sesungguhnya hartanya adalah milik majikánnya.

Imam Syafi'i berkata: Wasiat seseorang untuk memberikan hartanya kepada budaknya yang berstatus *ummu walad* merupakan wasiat yang diperbolehkan, sebab ia akan memiliki harta itu setelah dimerdekakan. Demikian pula wasiat majikan untuk memberikan hartanya kepada budaknya yang berstatus *mukatab* selama nilai harta itu tidak lebih dari sepertiga harta warisan. Bila harta tersebut telah melebihi sepertiga harta warisan, maka wasiat dibatalkan karena harta tersebut adalah milik ahli warisnya.

Kejahatan terhadap *ummu walad*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap *ummu walad*, maka kejahatan terhadap dirinya sama seperti

kejahatan terhadap budak pada umumnya, kemudian walinya yang menuntut balas atas kejahatan itu adalah majikannya dan bukan dirinya sendiri. Majikan dapat memaafkan pelaku atau menuntut *qishash* maupun mengambil diyat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kejahatan dilakukan terhadap *ummu walad* dan hakim tidak menjatuhkan vonis hingga si majikan meninggal dunia, maka *ummu walad* tersebut menjadi milik para ahli waris si majikan.

Imam Syafi'i berkata: Anak dari *ummu walad* menempati posisi yang sama dengan ibunya, mereka dimerdekakan apabila ibunya dimerdekakan. Jika *ummu walad* meninggal dunia sebelum majikannya, maka anak-anaknya tetap dalam kekuasaan majikan. Apabila majikan meninggal dunia, maka anak-anak tersebut merdeka dengan sebab kematiannya. Apabila *ummu walad* milik majikan yang beragama Nasrani masuk Islam, maka dihalangi antara dirinya dengan majikannya. Tapi si majikan tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya dan ia pun melakukan apa yang biasa dikerjakan oleh seorang budak terhadap majikannya. Kapan saja majikan masuk Islam, maka dibebaskan antara dia dengan budaknya. Tapi bila majikan meninggal dunia sebelum masuk Islam, maka si budak dinyatakan merdeka dengan sebab kematian majikannya.

Masalah janin

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA,

أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغرَةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغرَةِ تُوُفِيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيْرَاثِهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا.

Sesungguhnya Nabi SAW menghukumi pada janin seorang wanita dari bani Lihyan yang gugur dengan tebusan seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian wanita yang dibebani kewajiban membayar seorang budak itu meninggal dunia, maka Rasulullah memutuskan bahwa warisan untuk anak-anak dan istrinya, sedangkan

memutuskan bahwa warisan untuk anak-anak dan istrinya, sedangkan *diyat* yang ada adalah untuk *ashabah*-nya.[33]

Imam Syafi'i berkata: Denda karena membunuh janin adalah seorang budak, dan tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat bahwa harganya sama dengan 5 ekor unta. Sedangkan menurut pendapat selain madzhab kami, bahwa bagi para pemilik emas nilainya sama dengan 50 Dinar.

Kejahatan terhadap budak

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib bahwasanya ia berkata, "*Diyat* seorang budak adalah harganya."

Yahya bin Hassan telah mengabarkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib bahwasanya ia berkata, "*Diyat* budak pada harganya sama seperti luka orang merdeka pada *diyat*nya."

Sementara Ibnu Syihab berkata, "Para ulama selainnya (yakni selain Ibnu Al Musayyib) mengatakan bahwa *diyat*nya dinilai sebagaimana halnya barang."

Diyat kejahatan yang tidak disengaja dan *diyat* laki-laki merdeka dari kaum muslimin

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh itu).*" (Qs. An-Nisaa' (4): 92)

Allah SWT telah menetapkan dalam kitab-Nya bahwa bagi pembunuh orang mukmin *diyat*nya diserahkan kepada keluarganya, dan telah dijelaskan melalui lisan Rasul-Nya tentang kadar *diyat*, dimana Rasulullah SAW telah menetapkan *diyat* seorang muslim adalah 100 ekor unta. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَلاَ إِنَّ فِي قَتِيْلِ الْعَمْدِ الْخَطإِ بِالسَّوْطِ أَوِالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بُطُوْنِ أَوْلاَدِهَا.

[33] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang pembagian warisan, bab "Warisan Wanita dan Suami Bersama Anak dan Selainnya", hal. 189, juz 8, jld. 3, cet. Daarul Jil; HR. Muslim, pembahasan tentang *qasamah*, bab "*Diyat* Janin", hadits no. 1681, juz 3, hal. 1309.

"Ketahuilah sesungguhnya korban pembunuhan yang seperti disengaja dengan menggunakan cambuk atau tongkat dendanya adalah 100 unta, di antaranya 40 ekor dalam keadaan mengandung anaknya."[34]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm disebutkan,

فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ.

"Diyat jiwa adalah seratus ekor unta."[35]

Lalu diriwayatkan dari Makhul dan Atha', keduanya berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ الإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ وَعِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَسِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَالثَّمَنُ مَا كَانَ.

"Kami mendapati orang-orang menyatakan bahwa diyat orang muslim yang merdeka pada masa Rasulullah SAW adalah 100 ekor unta. Maka Rasulullah menetapkan nilai diyat tersebut bagi penduduk pedesaan sama dengan 1000 Dinar atau 12.000 Dirham. Jika yang ditimpa kejahatan berasal dari pedusunan, maka diyatnya adalah 100 ekor unta. Penduduk pedusunan tidak dibebani untuk membayar dengan emas atau perak, dan diyat orang Arab pedusunan jika mengalami kejahatan dari orang Arab pedusunan pula adalah 100 ekor unta."[36]

---

[34] HR. Abu Daud, pembahasan tentang *diyat*, bab "*Diyat* Kejahatan Tidak Disengaja", hadits no. 4547, hal. 184, juz 4, cet. Daarussuryan litturaats; HR. Ahmad dalam *Al Musnad,* juz 2, hal. 11, dan pada bagian hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khaththab RA, hadits no. 4583, juz 6, hal. 262, di-*Tahqiq* oleh Ahmad Syakir; HR. An-Nasa'i *Syarh As-Suyuthi,* pembahasan tentang *qasamah,* bab "Menyebutkan Perbedaan pada Khalid Al Hadza", hal. 41, juz 8, jld. 4, cet. Daarul Qalam, Beirut-Libanon; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang *diyat*, bab "*Diyat* Kejahatan Seperti Disengaja", hadits no. 2628; dan dalam *Musnad Syafi'i,* pembahasan tentang *diyat* dan *qishash,* hal. 345, cet. Daarussuryan lit-Turats, Kairo.

[35] Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*, pembahasan tentang *diyat*, bab "Menyebutkan tentang *Diyat*", juz 8, hal. 849, di-*tahqiq* oleh Isa Al Babi Al Halabi, Kairo; HR. An-Nasa'i *Syarh As-Suyuthi,* pembahasan tentang *qasamah*, bab "Menyebutkan hadits Amr bin Hazm", hal. 57-58, juz 8, jld. 4, cet. Dar Al Qalam, Beirut-Libanon. HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* pembahasan tentang zakat, bab "Dosa yang Paling Besar adalah Syirik", hal. 397, juz 1, cet. Daarul Ma'rifah, Beirut.

[36] Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad,* pembahasan tentang *diyat*, hal. 347; dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi, juz 8, hal. 95.

Diyat orang yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslim (*al mu'ahid*)

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* telah memerintahkan berkenaan dengan *mu'ahid* yang terbunuh tanpa sengaja, agar pembunuhnya menyerahkan *diyat* kepada keluarganya. Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa mukmin tidak dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Untuk itu, tidak ada sanksi atas mukmin yang membunuh orang kafir selain *diyat* dan *diyat* itu tidak dapat dikurangi dari ketentuannya kecuali berdasarkan riwayat yang benar. Lalu Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan *radhiyallahu anhuma* telah memutuskan *diyat* orang Yahudi dan Nasrani adalah 1/3 *diyat* muslim, dan Umar menetapkan *diyat* Majusi adalah 800 Dirham. Jumlah ini sama dengan 2/3 *diyat* orang muslim, karena Umar bin Khaththab menetapkan nilai satu *Diyat* adalah 12.000 Dirham. Barangsiapa membunuh orang Yahudi atau Nasrani yang memiliki jaminan keamanan hingga waktu tertentu, atau jaminan dengan syarat membayar upeti atau perlindungan sesaat, dimana ia terbunuh pada masa itu, maka pelaku pembunuhan dibebani denda membayar 1/3 *diyat* kaum muslim, yaitu 33 1/3 ekor unta. Adapun seseorang yang membunuh orang Majusi atau penyembah berhala yang mendapat jaminan keamanan, maka ia harus membayar 2/3 *diyat* seorang muslim.

Imam Syafi'i berkata: Apabila salah seorang di antara mereka membunuh seorang muslim dalam suatu pembunuhan yang tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*, maka ia dijatuhi hukuman membayar *diyat* seorang muslim secara utuh yang dibebankan kepada keluarganya jika pembunuhan itu tidak disengaja atau seperti disengaja, sebagaimana dibebankan atas keluarga si muslim. Apabila ia tidak memiliki keluarga, maka *diyat* diambil dari harta pelaku sendiri. Adapun bila ia membunuh korban dengan sengaja lalu para ahli waris memilih menuntut *diyat*, maka diambil dari harta pelaku sebagaimana kami katakan pada kaum muslimin, yakni berupa unta atau harganya bila unta tidak ditemukan.

Diyat wanita

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak mengetahui orang yang menyelisihi dari kalangan ahli ilmu sejak dahulu hingga sekarang bahwa *diyat* wanita adalah setengah dari *diyat* laki-laki, yaitu sebanyak 50 ekor unta. Apabila seorang wanita dibunuh dengan sengaja lalu keluarganya memilih mengambil *diyat*, maka *diyat*nya adalah 50 ekor unta dengan usia yang sama seperti usia *diyat* pembunuhan disengaja. Sama saja apakah wanita itu dibunuh oleh seorang laki-laki, sekelompok orang atau seorang wanita,

*diyat*nya tidak dilebihkan dari 50 ekor unta.

Denda luka yang diderita wanita sama seperti perbandingan *diyat* jiwa wanita dengan laki-laki. Apabila seorang wanita menderita luka yang menyingkap tulangnya (*muwadhihah*), maka *diyat*nya adalah setengah dari luka serupa yang diderita oleh laki-laki, dan demikian seterusnya. Telah diriwayatkan dari Makhul dan Atha`, keduanya berkata, "*Kami mendapati manusia menyatakan bahwa diyat orang muslim yang merdeka pada masa Rasulullah SAW adalah 100 ekor unta. Maka Rasulullah menetapkan nilai diyat tersebut bagi penduduk perkotaan sama dengan 1000 Dinar atau 12.000 Dirham. Jika yang ditimpa kejahatan berasal dari pedusunan maka diyatnya adalah 100 ekor unta. Penduduk pedusunan tidak dibebani untuk membayar dengan emas atau perak, dan diyat orang Arab pedusunan, jika mengalami kejahatan dari orang Arab pedusunan pula adalah 100 ekor unta.*"

Diyat banci

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang banci lebih identik sebagai laki-laki, baik telah ditetapkan padanya hukum laki-laki maupun belum ditetapkan, maka *diyat*nya adalah *diyat* seorang laki-laki. Adapun bila ia lebih identik sebagai perempuan, maka *diyat*nya adalah *diyat* seorang perempuan. Namun keadaan banci itu tidak jelas; apakah lebih identik sebagai laki-laki atau lebih identik sebagai perempuan, maka *diyat*nya adalah *diyat* perempuan. Jika banci seperti ini mengalami kejahatan dan sebelum meninggal dunia telah jelas bahwa ia lebih identik dengan laki-laki, maka *diyat*nya adalah *diyat* laki-laki.

Demikian pula apabila seorang banci seperti ini menderita luka akibat kejahatan seseorang, setelah itu ia sembuh dari luka yang dideritanya, maka denda yang ia terima sama dengan denda yang biasa diterima oleh seorang wanita. Namun bila kemudian diketahui bahwa ia lebih identik sebagai laki-laki, maka diberikan kepadanya bayaran denda sebagaimana denda yang diberikan kepada laki-laki.

Diyat janin

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW menetapkan pada janin seorang wanita dari bani Lihyan yang gugur dengan tebusan seorang budak, baik laki-laki atau perempuan, kemudian wanita yang dibebani kewajiban membayar seorang budak itu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya

meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya untuk anak-anak dan istrinya, sedangkan *diyat* untuk *ashabah*-nya.[37]

Imam Syafi'i berkata: Apabila janin adalah orang yang merdeka dan muslim karena salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua-duanya beragama Islam, maka denda akibat membunuhnya adalah seorang budak secara sempurna. Apabila janin itu milik wanita muslimah dari laki-laki musyrik yang merdeka atau budak, baik melalui pernikahan maupun perzinaan, atau janin itu milik wanita muslimah yang merdeka dari suami yang seorang budak atau merdeka, maka denda akibat membunuhnya adalah seorang budak secara sempurna, karena statusnya yang merdeka dan muslim dengan sebab status ibunya sebagai muslimah yang merdeka.

Minimal keadaan janin yang gugur, yang mengharuskan adanya denda berupa seorang budak, hendaknya tampak padanya sesuatu yang membedakannya dari darah dan daging; seperti jari, kuku, mata atau sesuatu yang menyerupai bentuk anak manusia selain yang telah disebutkan. Jika tampak tanda-tanda seperti itu, maka orang yang menggugurkannya diharuskan membayar denda berupa seorang budak.

Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap seorang wanita, lalu wanita itu datang dengan membawa janin —saat itu juga atau beberapa saat sesudahnya— seraya berkata, "Ini adalah janin yang gugur dariku", tapi si pelaku mengingkari hal itu, maka perkataan si wanita tidak diterima, namun yang dijadikan pegangan adalah perkataan pelaku bila didukung oleh sumpahnya. Pelaku tidak dikenai sanksi atas kejahatan itu, kecuali jika ia mengakui pernyataan si wanita, atau berdasarkan bukti yang mendukung pernyataan si wanita dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita atau empat orang wanita bahwa janin tersebut gugur dari wanita yang menjadi korban.

Apabila mereka memberi persaksian bahwa wanita yang menjadi korban telah keguguran dengan mengeluarkan sesuatu tanpa memastikan bahwa itu adalah janin, lalu si wanita datang membawa sesuatu itu dan berkata, "Inilah yang gugur dariku", namun pelaku mengingkari bahwa yang gugur dari wanita tersebut adalah janin, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pelaku bila didukung oleh sumpahnya. *Diyat* janin diwarisi oleh ibu dan bapaknya, atau ahli waris bapaknya, jika si bapak telah meninggal dunia.

---

[37] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang pembagian warisan, bab "Warisan Wanita dan Suami Bersama Anak dan Selainnya", hal. 189, juz 8, jld. 3, cet. Daarul Jil; HR. Muslim, pembahasan tentang *qasamah*, bab "*Diyat* Janin", hadits no. 1681, juz 3, hal. 1309.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita korban kejahatan keguguran beberapa janin, baik sebelum kematian si wanita maupun sesudahnya hukumnya adalah sama, dimana untuk setiap satu janin dendanya adalah seorang budak. Wanita tersebut dapat mewarisi diyat janinnya apabila gugur darinya saat ia masih hidup. Sedangkan janin yang gugur darinya setelah ia meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewarisinya, sebab janin tersebut tidak keluar saat ia dapat mewarisi si janin.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita keguguran dua janin, baik keluar bersamaan ataupun satu-persatu, lalu para saksi memberi kesaksian bahwa mereka mendengar salah satu dari dua janin itu mengeluarkan suara atau melihat gerakan yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan, namun mereka tidak dapat memastikan manakah di antara kedua janin itu yang hidup, maka persaksian mereka dapat diterima dan keluarga pelaku kejahatan harus membayar diyat janin yang hidup dan diyat janin yang mati. Jika jenis kelamin kedua janin itu adalah laki-laki, maka keluarga pelaku kejahatan harus membayar diyat seorang laki-laki secara utuh untuk janin yang hidup. Adapun bila jenis kelamin keduanya adalah wanita, maka keluarga pelaku kejahatan harus membayar diyat seorang wanita secara utuh. Namun bila salah satunya laki-laki dan yang satunya wanita, maka keluarga pelaku kejahatan harus membayar diyat seorang wanita, karena itu merupakan hal yang diyakini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila janin dari seorang wanita lahir dalam keadaan hidup, kemudian seseorang melakukan kejahatan kepadanya dengan cara membunuhnya, maka pelaku kejahatan ini dapat dipidana mati. Namun pelaku kejahatan itu tidak mendapat sanksi apapun bila si wanita menggugurkan kandungannya sendiri, hanya saja ia diharuskan membayar *hukumah* untuk ibu si janin secara khusus sesuai dengan rasa sakit yang dialaminya karena keguguran, dimana hal ini mirip dengan luka.

Janin wanita merdeka

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap seorang wanita, baik disengaja atau tidak, lalu wanita itu mengeluarkan janinnya dalam keadaan hidup, maka keluarga pelaku kejahatan harus membayar denda berupa seorang budak, baik laki-laki atau wanita. Keluarga dapat membayar denda tersebut dengan salah satu dari kedua jenis kelamin yang mereka sukai, sebab Nabi SAW telah menetapkan denda berupa budak, baik laki-laki atau wanita. Keluarga pelaku itu harus menyerahkan budak yang dapat mengurus diri sendiri —yakni minimal berusia tujuh atau delapan tahun— dan tidak boleh bagi mereka menyerahkan

budak yang usianya lebih muda. Harga budak tersebut harus mencapai 5% dari diyat seorang laki-laki muslim. Hal ini berlaku pada kejahatan disengaja.

Adapun pada kejahatan seperti disengaja, maka harganya harus sama dengan 5 ekor unta; 2 ekor di antaranya sama dengan harga 2 unta yang hamil, sedangkan 3 ekor sisanya sama harganya dengan harga 3 ekor unta yang berusia 3 tahun.

Imam Syafi'i berkata: Pada kejahatan tidak disengaja, diberikan kepada ibu si janin bayaran denda berupa seorang budak yang harganya sama dengan harga 5 ekor unta dengan harga masing-masing sebagai berikut;

Satu ekor sama dengan harga seekor unta betina yang berusia satu tahun lebih (*bintu makhadh*).

Satu ekor sama dengan harga seekor unta betina yang berusia dua tahun lebih (bintu labun).

Satu ekor sama dengan harga seekor unta jantan yang berusia dua tahun lebih (*Ibnu Labun*).

Satu ekor sama dengan harga seekor unta betina yang berusia tiga tahun lebih (*hiqqah*).

Satu ekor sama dengan harga seekor unta jantan yang berusia empat tahun lebih.

Tidak boleh bagi mereka menyerahkan budak yang telah tua dan tidak mampu bekerja.

Imam Syafi'i berkata: Apabila janin dikeluarkan dalam keadaan hidup, namun umumnya janin pada usia seperti itu bila dikeluarkan dari rahim belum dapat bertahan hidup —seperti dikeluarkan ketika usianya kurang dari enam bulan— lalu janin itu meninggal dunia, maka orang yang mengeluarkannya harus membayar diyatnya seperti orang merdeka secara utuh.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap wanita hamil lalu keluar darinya kembar siam, maka menjadi keharusan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk membebaskan seorang budak, namun untuk lebih berhati-hati hendaknya ia membebaskan dua orang budak.

Demikian pula apabila keluar dua kepala dari kemaluan wanita, lalu wanita itu meninggal dunia sebelum keduanya keluar sehingga tidak diketahui keadaannya dengan pasti, maka dalam hal ini saya tidak menetapkan bagi pelaku kecuali diyat satu janin, dan menjadi keharusan bagi pelaku kejahatan untuk memerdekakan seorang budak.

Janin wanita *dzimmi*

Imam Syafi'i berkata: Apabila sepasang suami-istri berstatus kafir *dzimmi* dan menganut agama yang sama, lalu salah seorang kafir *dzimmi* melakukan kejahatan terhadap janin pasangan suami-istri tersebut, dan janin pun keluar dalam keadaan mati, maka *diyat* janin tersebut adalah 1/10 *diyat* budak wanita. Adapun bila pasangan suami-istri itu menganut agama yang berbeda, maka saya menentukan *diyat* berdasarkan agama yang paling banyak menetapkan *diyat* di antara agama keduanya. Saya senantiasa menetapkan *diyat*nya untuk yang terbaik agamanya di antara kedua orang tuanya. Saya jadikan *diyat*nya menurut hukum Islam apabila salah seorang dari kedua orang tuanya beragama Islam. Seperti seorang wanita *dzimmi* yang diperistrikan oleh laki-laki muslim, maka *diyat* janinnya sama seperti *diyat* janin muslim. Begitu pula seorang wanita budak yang dicampuri oleh majikannya, maka *diyat* janinnya adalah 5 % dari *diyat* bapaknya, karena janin digolongkan merdeka apabila bapaknya merdeka dan ia tidak menjadi budak bagi bapaknya.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula halnya janin budak wanita kafir yang dicampuri oleh majikannya atau dinikahi oleh seorang muslim tanpa mengetahui bahwa wanita itu adalah budak dan wanita itu sendiri mengaku sebagai orang merdeka, maka *diyat* janinnya adalah *diyat* janin wanita muslimah yang merdeka.

Janin budak wanita

Imam Syafi'i berkata: Budak wanita, baik yang berstatus sebagai *mukatab, mudabbar*, atau yang dibebaskan hingga waktu tertentu maupun yang tidak dibebaskan hingga waktu tertentu, maka janin-janin mereka digolongkan sebagai janin budak selama janin mereka tidak menjadi merdeka karena hal-hal seperti yang telah saya sebutkan, yaitu janin tersebut berasal dari majikan atau suami yang merdeka. Janin yang keluar akibat tindak kejahatan seseorang, maka *diyat*nya adalah 1/10 dari harga ibunya pada hari terjadinya kejahatan itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap budak wanita, lalu janin budak wanita itu keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia karena keluar tidak secara wajar, maka pelaku kejahatan diharuskan membayar janin itu berapapun harganya.

Janin wanita budak yang dimerdekakan dan wanita *dzimmi* yang masuk Islam

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap budak wanita yang hamil, lalu janinnya tidak keguguran hingga ia dimerdekakan, atau kejahatan itu dilakukan terhadap wanita *dzimmi* dan janinnya tidak keluar hingga ia masuk Islam, maka hukum kejahatan terhadap janinnya sama seperti hukum kejahatan terhadap wanita muslimah yang merdeka, karena kejahatan terhadap wanita terjadi saat dirinya berstatus sebagai budak. Oleh karena itu, pelaku kejahatan menanggung *diyat* terbanyak atas kejahatannya terhadap wanita tersebut.

Apabila seorang laki-laki memukul seorang wanita, setelah satu atau dua hari sejak kejadian itu si wanita mengalami keguguran, kemudian wanita itu mengatakan, "Janin ini keluar akibat pukulan yang aku alami", sementara si laki-laki yang memukulnya mengatakan "Ia keguguran bukan disebabkan oleh pukulan itu", maka perkataan yang diterima adalah perkataan si laki-laki bila ditunjang oleh sumpahnya. Sedangkan si wanita harus mengajukan bukti bahwa ia senantiasa merasakan sakit akibat pukulan yang dialaminya hingga ia keguguran. Apabila wanita itu dapat membuktikan hal ini, maka keluarga pelaku diharuskan membayar *diyat* janin.

Batas tempo pelunasan *diyat*

Imam Syafi'i berkata: Pembunuhan dapat ditinjau dari tiga segi; disengaja secara murni, seperti disengaja, dan tidak disengaja. Adapun pembunuhan tidak disengaja –sebagaimana yang saya ketahui— tidak ada perbedaan di antara seorang pun. Rasulullah SAW juga menetapkan padanya *diyat* yang dapat diangsur selama tiga tahun tanpa menunggu hingga hari dimana hakim menjatuhkan vonis.

Imam Syafi'i berkata: Mereka berkata pula hal serupa terhadap pembunuhan seperti disengaja, sebab kedua jenis ini sama-sama termasuk pembunuhan tidak disengaja yang pelakunya tidak bisa dipidana mati. Adapun pembunuhan disengaja, apabila ahli waris menghendaki menerima *diyat* dan memberi maaf atas pelaksanaan hukuman mati, maka seluruh *diyat* itu harus dibayar tunai dan diambil dari harta pelaku pembunuhan itu sendiri. *Diyat* karena pembunuhan disengaja dibebankan kepada harta pelaku pembunuhan, sedangkan *diyat* karena pembunuhan tidak disengaja dibebankan kepada keluarga pelaku dan dapat diangsur selama tiga tahun.

Umur unta yang dijadikan *diyat* pada pembunuhan disengaja dan seperti disengaja

Imam Syafi'i berkata: As-Sunnah telah menjelaskan secara tekstual bahwa *diyat* pembunuhan seperti disengaja adalah 100 ekor unta, di antaranya 40 ekor yang sedang mengandung anaknya.

Imam Syafi'i berkata: 40 ekor itu tidak mencukupi kecuali unta yang mengandung.

Imam Syafi'i berkata: Adapun sisanya adalah 60 ekor; 30 ekor berumur 3 tahun lebih, dan 30 ekor berumur 4 tahun lebih.

Imam Syafi'i berkata: Adapun "Memperberat *diyat*" seperti dikatakan oleh Atha` adalah; pada setiap satu tahun 1/3 dari jumlah unta yang mengandung, 10 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih, dan 10 ekor unta yang berumur 4 tahun lebih.

Orang yang membayar *diyat* dipaksa menyerahkan seekor unta yang ia miliki bersama orang lain, dimana haknya pada unta itu adalah sepertiganya. Tidak boleh bagi yang membayar *diyat* menyerahkan harga apabila bisa mendapatkan unta.

Umur unta yang dijadikan *diyat* pada pembunuhan tidak disengaja

Imam Syafi'i berkata: *Diyat* pembunuhan tidak disengaja terbagi lima; 20 ekor unta betina berumur 1 tahun lebih, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun lebih, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun lebih, 20 ekor unta betina berumur 3 tahun lebih, dan 20 ekor unta jantan berumur 4 tahun lebih.

Memperberat *diyat*

Imam Syafi'i berkata: Memperberat *diyat* berlaku pada pembunuhan disengaja dan seperti disengaja, pembunuhan pada bulan-bulan haram, pembunuhan di wilayah haram dan pembunuhan terhadap kaum kerabat.

Imam Syafi'i berkata: *Diyat* diperberat pula pada kejahatan yang mengakibatkan korban luka-luka namun tidak meninggal dunia, baik luka yang kecil maupun besar sesuai kadarnya, sebagaimana pada *diyat* pembunuhan. Apabila seseorang dengan sengaja melukai orang lain dengan luka yang menyingkap tulang (*muwadhihah*), lalu korban berkeinginan mengambil *diyat* dari si pelaku, maka *diyat*nya adalah sebagai berikut; 2 ekor unta betina yang bunting, 1 ½ ekor unta yang berumur 3 tahun, dan 1 ½ ekor unta berumur 4 tahun lebih.

Apabila dikatakan, "Bagaimana cara memberikan 1 ½ ekor unta berumur 4 tahun?" Aku katakan, "Orang itu memberikan 2 ekor unta; 1 ekor adalah miliknya secara keseluruhan dan 1 ekor adalah miliknya bersama orang lain dan haknya pada unta itu adalah separuhnya." Apabila pelaku melukai korban dengan luka yang meremukkan tulang (*hasyimah*), maka diyatnya adalah 10 ekor unta dengan perincian sebagai berikut; 4 ekor unta betina yang bunting, 3 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih, dan 3 ekor unta yang berumur 4 tahun lebih.

Jika luka tersebut menggeser tulang dari tempatnya, maka diyatnya adalah 15 ekor unta dengan perincian sebagai berikut; 6 ekor unta betina yang bunting, 4 ½ ekor unta yang berumur 3 tahun lebih dan 4 ½ ekor unta yang berumur 4 tahun lebih.

Apabila seseorang mencungkil mata orang lain, maka diyatnya adalah 50 ekor unta dengan perincian sebagai berikut; 20 ekor unta betina yang bunting, 15 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih, dan 15 ekor unta yang berumur 4 empat tahun lebih.

Unta yang dibebankan kepada keluarga pelaku kejahatan untuk dijadikan sebagai diyat

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak dibebani dalam membayar denda kecuali memberikan untanya sendiri, dan tidak diterima darinya selain yang demikian. Apabila seseorang berada di suatu negeri dan tidak memiliki unta, maka ia dibebani untuk membayar denda kejahatan dengan memberikan untá negeri itu. Jika penduduk negeri tersebut tidak memiliki unta, maka ia diharuskan membayar dengan unta negeri terdekat dari tempat kejadian, dan ia dipaksa untuk menyerahkan unta dalam keadaan bagaimanapun.

Jika penerima diyat meminta selain unta, atau orang yang diharuskan membayar diyat meminta hal itu, maka permintaan mereka tidak diperkenankan, bahkan masing-masing dari mereka dipaksa untuk menyerahkan atau menerima unta. Kecuali bila keduanya saling ridha agar diyat diberikan dalam bentuk selain unta, maka ada kemungkinan diyat diganti dengan apa yang mereka ridhai bersama. Apabila pembayaran diyat diganti dengan harga, maka kami menetapkan berdasarkan mata uang yang umum berlaku di negeri pelaku kejahatan. Jika mata uang yang umum adalah dirham, maka dihitung berdasarkan dirham. Sedangkan bila mata uang yang umum adalah dinar, maka dihitung berdasarkan dinar, dan demikian seterusnya.

Apabila sulit mendapatkan unta

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan *diyat* sebanyak 100 ekor unta, kemudian Umar menggantinya dengan harga untuk para pemilik emas dan perak. Kami yakin bahwa harga yang menjadi standar perhitungan Umar bin Khaththab adalah harga unta pada saat vonis dijatuhkan. Barangkali Umar memperhitungkan harga seluruh unta yang dijadikan sebagai *diyat* –dan diserahkan secara tunai- pada kejahatan yang disengaja. Apabila Umar menghitung harga unta tersebut berdasarkan harga yang berlaku saat vonis dijatuhkan, maka untuk mengikutinya kita harus menetapkan harga suatu *diyat* berdasarkan harga unta yang berlaku pada saat hakim menjatuhkan vonisnya.

Telah diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, ia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW menyamakan unta untuk penduduk pedesaan seharga 400 Dinar, lalu beliau menyamakannya dengan perak dan membaginya dengan harga unta. Apabila unta mahal, maka beliau menaikkan harganya. Sedangkan bila murah, maka beliau menurunkan harganya untuk penduduk pedesaan, dan harga sebagaimana adanya."[38]

Cacat pada Unta

Imam Syafi'i berkata: Bagi orang yang divonis membayar *diyat* tidak boleh menyerahkan unta yang cacat. Batasan cacat di sini adalah cacat yang dapat menjadi alasan untuk mengembalikan unta yang dibeli.

Imam Syafi'i berkata: Keluarga yang dibebani kewajiban membayar *diyat* adalah *ashabah* (para penerima sisa warisan) dari pihak bapak.

Imam Syafi'i berkata: Untuk keluarga adalah memperhatikan pembunuh serta pelaku kejahatan tindak kriminal pembunuhan. Jika pembunuh atau pelaku kejahatan itu memiliki saudara-saudara sebapak, maka denda kejahatannya dibebankan kepada mereka, sebab mereka adalah keluarga si pembunuh. Apabila saudara-saudara sebapak telah menanggungnya, maka denda itu tidak perlu diteruskan kepada anak-anak kakeknya (yakni paman-pamannya). Tapi bila saudara-saudara sebapak tidak mau menanggungnya, maka diteruskan kepada anak-anak kakeknya dari pihak bapak. Jika mereka juga tidak mampu, maka diteruskan lagi kepada kaum kerabatnya hingga sampai kepada orang-orang yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengannya.

---

[38] HR. Abu Daud, pembahasan tentang *diyat*, bab "*Diyat* Anggota Badan", hadits no. 4568, juz 4, hal. 188, cet. Dar As-Suryan; HR. An-Nasa'i *Syarh As-Suyuthi*, cet. Daarul Qalam, Beirut-Libanon.

Diyat yang ditanggung oleh keluarga dan siapa yang menanggungnya di antara mereka

Imam Syafi'i berkata: Wanita dan anak-anak, meski berkecukupan, tetap tidak menanggung beban diyat sedikitpun. Demikian pula orang yang tidak sehat akal. Tidak ada yang menanggung diyat kecuali orang yang merdeka lagi baligh, namun orang-orang yang baligh tidak menanggung diyat apabila keadaannya miskin.

Diyat para mantan budak

Imam Syafi'i berkata: Diyat para budak yang telah dimerdekakan tidak dibebankan kepada orang yang memerdekakannya selama ia masih memiliki kerabat-kerabat yang dapat membayar diyat. Jika keluarga mantan budak hanya mampu membayar sebagian dari diyat, maka orang yang memerdekakannya menanggung sisanya. Sedangkan bila keluarga dan orang yang memerdekakan tidak mampu melunasi semuanya, maka sisa diyat tersebut ditanggung oleh kaum muslimin.

Demikian pula para budak yang dimerdekakan, tidak dibebani diyat orang yang memerdekakan mereka selama orang itu masih memiliki keluarga yang dapat menanggung diyatnya. Jika keluarga orang yang memerdekakan budak hanya mampu membayar sebagian diyat, maka sisanya dibebankan kepada para budak yang dimerdekakannya.

Diyat para sekutu

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak menanggung diyat sekutunya. Hanya saja yang menanggung diyat itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab dan perwalian.

Diyat orang yang tidak diketahui nasabnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang tidak diketahui nasabnya melakukan kejahatan, maka saya tidak menetapkan diyat kepada penduduk negeri tempat asalnya melainkan setelah diketahui nasabnya secara jelas, sebagaimana yang berlaku dalam Islam. Siapa di antara mereka yang diketahui memiliki hubungan nasab dengan orang tersebut, maka saya membebankan diyat kepadanya. Adapun semua orang yang tidak diketahui nasab maupun ikatan perwaliannya, maka diyatnya menjadi tanggungan kaum muslimin, karena antara dia dan mereka terdapat perwalian dari segi agama.

Di manakah keberadaan keluarga

Imam Syafi'i berkata: Keluarga yang dimaksud adalah orang yang memiliki hubungan nasab. Apabila seseorang melakukan kejahatan di Makkah sedangkan keluarganya berada di Syam, maka secara analogi hakim Makkah dapat menulis surat kepada hakim Syam agar mengambil diyat dari keluarga pelaku kejahatan tersebut. Hakim tidak perlu menghadirkan keluarga pelaku ke Makkah. Jika pihak keluarga tidak bersedia membayar diyat, maka mereka dapat dipaksa, sebagaimana diperbolehkan memaksa orang-orang yang tidak menunaikan hak orang lain. Namun bila keluarga tidak mampu membayar, maka bayaran diyat tidak dapat diambil dari selain mereka. Bahkan, ini merupakan hak yang menjadi tanggungan mereka; dan kapan saja mereka mampu, maka segera dituntut untuk melunasinya.

Jika keluarga pelaku kejahatan berada di negeri tempat kejadian perkara, namun salah seorang mereka —yang juga menanggung diyat— pergi ke negeri lain, maka diambil dari hartanya sesuai apa yang menjadi tanggungannya. Jika seseorang yang merdeka melakukan kejahatan secara sengaja, namun kejahatan itu tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*, seperti membunuh kafir *dzimmi* atau orang yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, maka diyat diambil dari harta pelaku kejahatan itu sendiri tanpa dibebankan kepada pihak keluarga. Demikian pula apabila seseorang melukai orang lain dengan luka yang sampai ke rongga (*ja'ifah*) atau sesuatu yang tidak dapat di-*qishash*, maka diyatnya diambil dari hartanya sendiri tanpa dibebankan kepada keluarganya.

Perincian diyat pada kejahatan yang tidak mencapai tingkat pembunuhan

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari bapaknya, bahwa di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm disebutkan,

وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ.

"*Diyat hidung bila dipotong hingga pangkalnya adalah 100 ekor unta, diyat luka yang menembus selaput otak adalah 1/3 diyat jiwa, diyat*

luka yang mencapai rongga sama seperti itu, diyat satu mata adalah 50 ekor unta, diyat satu tangan adalah 50 ekor unta, diyat satu kaki adalah 50 ekor unta, diyat setiap satu jari adalah 10 ekor unta, diyat satu gigi adalah 5 ekor unta dan diyat luka yang menyingkap tulang adalah 5 ekor unta."

Bab: Diyat Hidung

Imam Syafi'i berkata: Apa saja yang dipotong dari batang hidung seseorang, maka padanya terdapat diyat sesuai dengan kadar yang dipotong. Jika dipotong separuhnya, maka pelaku dibebani kewajiban membayar ½ diyat. Sedangkan bila dipotong sepertiganya, maka pelaku harus membayar 1/3 diyat pula.

Imam Syafi'i berkata: Perhitungan diyat hidung disesuaikan dengan kadar yang dipotong dari hidung itu sendiri. Tidak boleh dilebihkan sebelah hidung atas bagian yang sebelahnya dan tidak pula kotoran hidung. Jika dipotong pada bagian pangkal saja dan bukan bagian ujungnya, maka padanya terdapat diyat sesuai kadar yang dipotong. Apabila hidung mengalami kesulitan untuk mencium lalu menjadi baik kembali, maka pelaku diharuskan membayar *hukumah*. Jika penciuman menjadi rusak dan hidung tidak membaik bahkan tampak terbelah, maka diyat diberikan kepada korban untuk batang hidung sesuai dengan besar kecilnya bagian yang dipotong, dan *hukumah* berupa pembayaran diberikan kepada korban jika tidak ada sesuatupun yang hilang dari hidungnya.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, bahwa ia berkata, "Bapakku memiliki tulisan dari Nabi SAW, yang mana di dalamnya disebutkan 'Diyat bagi batang hidung apabila dipotong adalah 100 ekor unta.'"

Imam Syafi'i berkata: Jika sebagian dari batang hidung dipotong, lalu dikembalikan oleh si korban atau oleh orang lain ke tempatnya dan menyatu kembali, maka pelaku yang memotong dibebani kewajiban membayar diyat secara utuh, sama seperti apabila bagian yang dipotong itu tidak dikembalikan dan tidak menyatu. Jika hidung dipukul dan menjadi pesek, maka orang yang memukul dibebani kewajiban membayar *hukumah*.

Diyat atas kejahatan terhadap batang hidung

Imam Syafi'i berkata: Apabila dipotong sebagian tulang yang bersambung dengan batang hidung, maka pelakunya diharuskan membayar *hukumah* bersama dengan diyat memotong batang hidung itu sendiri.

Demikian pula apabila ia memotong selain batang hidung dan luka itu mencapai rongga, maka dalam hal ini pelaku diharuskan membayar *hukumah.* Apabila sesuatu di sekitar mata atau kening dipotong namun tidak sampai kepada tulang, maka pelakunya diharuskan membayar *hukumah.* Jika luka tersebut menyingkap tulang (*muwadhihah*), maka pelaku harus membayar diyat luka yang menyingkap tulang, begitu juga halnya apabila luka itu meremukkan tulang.

Mematahkan hidung dan hilangnya penciuman

Imam Syafi'i berkata: Apabila hidung dipatahkan kemudian disambung, maka pelaku perbuatan itu diharuskan membayar *hukumah.* Tapi bila setelah disambung keadaannya menjadi bengkok, maka pelakunya diharuskan membayar *hukumah* sesuai kadar cacat yang ada. Jika hidung dipatahkan atau tidak dipatahkan namun korban tidak lagi mampu mencium, maka dikatakan bahwa perbuatan ini dapat dikenai sanksi berupa diyat.

Diyat lidah

Imam Syafi'i berkata: Apabila lidah dipotong tanpa sengaja, maka pelakunya tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*, akan tetapi ia harus membayar diyat. Hal ini semakna dengan hidung. Sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi SAW memiliki diyat bila dipotong atau dilukai adalah bagian badan yang menjadi kesempurnaan penciptaan dan tidak ada pada manusia kecuali satu. Adapun lidah apabila dipotong, maka padanya terdapat diyat. Jika dilakukan kejahatan terhadap lidah sehingga seseorang tidak dapat berbicara atau masih dapat berbicara, maka pelaku dibebankan membayar diyat secara utuh. Jika lidah dipotong namun kemampuan untuk berbicara tidak hilang, maka dendanya disesuaikan dengan kadar lidah yang dipotong. Bila lidah dipotong ¼ bagian dan hilang darinya sekedar ¼ kemampuan berbicara, maka pelaku diharuskan membayar ¼ diyat. Jika kemampuan berbicara hilang kurang dari ¼, maka pelaku tetap membayar ¼ diyat. Sedangkan bila hilang ½ dari kemampuan berbicara, maka pelaku harus membayar separuh diyat.

Apabila kemampuan berbicara seseorang yang dipotong lidahnya berkurang, maka saya memperhatikan pada cara penyebutannya terhadap huruf-huruf dasar. Bila seperdua dari huruf-huruf itu dapat ia ucapkan dengan fasih dan seperduanya tidak fasih, maka saya menetapkan padanya ½ diyat. Huruf tersebut adalah mana saja yang tidak dapat diucapkan dengan fasih, baik huruf yang sulit maupun yang mudah, karena setiap huruf itu memiliki bagian dari diyat.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mengucapkan huruf dengan jelas, hanya saja lidahnya terasa berat dibandingkan sebelum dipotong, maka pelaku diharuskan membayar *hukumah.*

Anak lidah (sesuatu yang menggantung pada bagian atas langit-langit)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang dengan sengaja memotong anak lidah orang lain, dan jika dapat dilakukan kepadanya sama seperti yang ia lakukan terhadap korban, maka yang dilakukan kepadanya adalah hukum *qishash.* Namun bila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka pelaku diharuskan membayar *hukumah.*

Diyat kemaluan

Imam Syafi'i berkata: Apabila kemaluan laki-laki dipotong hingga pangkalnya, maka yang diberikan kepada korban adalah diyat secara utuh. Demikian pula apabila yang dipotong adalah seluruh bagian kepalanya. Sama saja dalam hal ini kemaluan laki-laki lanjut usia yang tidak mampu bercampur dengan wanita, kemaluan orang dikebiri yang tidak mampu sama sekali bercampur dengan wanita ataupun kemaluan anak kecil, semuanya diberi diyat secara utuh. Tapi pada kasus tertentu tidak diberikan diyat secara utuh, seperti apabila kejahatan dilakukan terhadap kemaluan yang lumpuh, dimana kemaluannya tetap tegak dan tidak mau mengendur atau sebaliknya. Adapun selain itu, seperti nanah pada kemaluan atau cacat lainnya seperti kusta atau belang, maka semua ini tidak dapat menjadi alasan untuk menggugurkan diyat bila kemaluan itu dipotong.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap kemaluan yang lumpuh, maka perbuatan ini dapat dikenai denda berupa *hukumah.* Apabila yang dipotong adalah kemaluan budak, maka diberikan harga yang sama dengan diyat pada kemaluan orang merdeka. Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap kemaluan orang lain dengan cara memotong kepala kemaluannya, kemudian dapat orang lain dan memotong batang kemaluannya yang tersisa, maka orang yang memotong kepala kemaluan dibebani kewajiban membayar diyat, sedangkan orang yang memotong bagian yang tersisa diharuskan membayar *hukumah.* Adapun bila seseorang melakukan kejahatan terhadap kemaluan orang lain dan tidak menyebabkan kemaluan itu lumpuh, bahkan ia masih mampu tegak dan kendur namun tidak mampu lagi berhubungan intim, maka tidak diberikan diyat secara utuh kepada korban.

Kemaluan banci

Imam Syafi'i berkata: Apabila kemaluan banci dipotong, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut; jika banci itu identik sebagai laki-laki, maka memotong kemaluannya dengan sengaja dapat dijatuhi *qishash* kecuali bila ia menginginkan *diyat*. Adapun bila pemotongan itu tidak disengaja, maka diberikan kepada korban *diyat* secara utuh. Sedangkan bila banci itu identik sebagai perempuan, maka perbuatan memotong kemaluannya dapat diberi denda berupa *hukumah*. Sementara jika banci yang dipotong kemaluannya meninggal dunia tanpa diketahui pada jenis kelamin mana ia lebih identik, maka pernyataan yang dijadikan pegangan adalah pernyataan pelaku kejahatan disertai sumpahnya. Bila ia mengatakan bahwa banci itu identik sebagai perempuan, maka diharuskan kepadanya membayar *hukumah*. Jika pelaku kejahatan menolak bersumpah, maka keluarga si banci diberi kesempatan bersumpah untuk menyatakan bahwa korban identik sebagai laki-laki. Lalu diberikan kepada mereka *diyat* secara utuh. Tapi perkataan ahli waris bahwa korban identik sebagai laki-laki atau perkataan pelaku kejahatan bahwa korban identik sebagai perempuan, semuanya tidak dapat diterima kecuali mereka menyebutkan dalam sumpah sifat-sifat yang mendukung pengakuan mereka. Apabila mereka menyebutkan sifat-sifat tersebut, maka perkara diputuskan berdasarkan apa yang mereka katakan. Jika mereka mengatakan bahwa korban lebih identik dengan jenis kelamin tertentu tapi tidak menyebutkan sifat-sifatnya, atau mereka menyebutkan sifat namun keliru, maka pernyataan ini ditangguhkan hingga diketahui secara pasti. Jika tetap tidak dapat diketahui, maka pelaku kejahatan diharuskan membayar *hukumah*.

Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap banci yang jenis kelaminnya belum dapat diidentifikasi dengan cara memotong kemaluan, buah pelir dan bibir kemaluan dengan sengaja, lalu banci yang menjadi korban menuntut pelaksanaan *qishash*, maka dapat dikatakan kepadanya, "Jika engkau menghendaki, maka kami menangguhkan perkaramu. Jika kelak engkau identik sebagai laki-laki, maka kami akan melakukan *qishash* untukmu —pada kemaluan dan buah pelir— lalu memberikan bayaran *hukumah* kepadamu sebagai imbalan. Namun jika engkau kelak lebih identik sebagai perempuan, maka engkau tidak dapat menuntut hukuman *qishash* terhadap pelaku, lalu kami memberikan kepadamu bayaran *diyat* seorang wanita secara utuh ditambah dengan *hukumah* sebagai imbalan dipotongnya kemaluan laki-laki dan buah pelirmu. Sedangkan jika engkau meninggal dunia sebelum diketahui pada jenis kelamin mana engkau lebih identik, maka diberikan untuk (ahli warismu) *diyat* seorang wanita secara utuh

ditambah dengan *hukumah,* karena kami perlu berhati-hati untuk menentukan apakah engkau lebih identik sebagai laki-laki atau sebagai wanita."

Imam Syafi'i berkata: Apalagi seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan kejahatan terhadap banci yang tidak jelas pada jenis kelamin mana ia lebih identik, lalu keduanya memotong alat kelamin laki-laki, buah pelir serta bibir kemaluan, kemudian banci yang menjadi korban menuntut *qishash,* maka hal ini sama seperti kejahatan seorang laki-laki dan wanita terhadap seorang wanita, tidak dapat dilakukan *qishash* hingga jelas bahwa ia lebih identik sebagai laki-laki. Apabila ternyata ia lebih identik sebagai laki-laki, maka dilakukan *qishash* terhadap pelaku laki-laki, sedangkan pelaku wanita diharuskan membayar denda. Adapun bila kemudian diketahui bahwa ia lebih mirip sebagai wanita, maka dilakukan *qishash* terhadap pelaku wanita, sedangkan pelaku laki-laki diharuskan membayar denda.

Diyat dua mata

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm disebutkan,

وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ.

"*Diyat* satu mata adalah 50 ekor unta, *diyat* satu tangan adalah 50 ekor unta, dan *diyat* satu kaki adalah 50 unta."

Imam Syafi'i berkata: Hal ini menjadi dalil bahwa sesuatu yang menjadi kesempurnaan ciptaan manusia dan terasa sakit bila dipotong, dan bagian ini ada dua pada diri manusia, maka *diyat* untuk setiap salah satunya adalah ½ *diyat.* Sama saja dalam hal itu mata yang jelek lagi lemah dengan mata yang indah lagi kuat penglihatannya. Tidak ada pula perbedaan antara mata anak kecil, orang tua dan pemuda. Apabila penglihatan satu mata hilang, maka dendanya adalah ½ *diyat.* Jika bagian hitam pada mata itu terdapat warna putih yang menyebabkan air mata terus keluar, kemudian mata tersebut dicungkil, maka dendanya adalah *diyat* secara utuh. Bila warna putih itu hanya mengurangi penglihatan, maka dapat diberikan *diyat* sesuai dengan kekurangan pada pandangan. Sedangkan jika warna putih itu menjadi tipis namun tidak menghalangi penglihatan, kemudian mata itu dicungkil, maka pelaku diharuskan membayar *diyat* secara utuh. Tidak boleh dikatakan bahwa seseorang yang buta sebelah matanya mendapatkan *diyat* secara utuh, karena Rasulullah SAW hanya menetapkan pada satu mata 50 ekor unta, yakni ½ *diyat.*

Diyat pelupuk mata

Imam Syafi'i berkata: Apabila pelupuk mata seseorang dipotong hingga habis, maka diberikan *diyat* secara utuh kepada korban. Pada setiap satu pelupuk dendanya adalah ¼ *diyat*, karena pada setiap orang terdapat empat pelupuk. Sedangkan untuk semua pelupuk diberikan satu *diyat* secara utuh. Jika bulu mata dicabut dan tidak hidup lagi, maka pelakunya diharuskan membayar *hukumah.*

Diyat alis, jenggot dan rambut kepala

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada hukum *qishash* bagi seseorang yang mencabut alis orang lain. Namun bila kulit tempat alis disayat hingga alis tersebut hilang, maka hukum *qishash* berlaku pada pelaku bila mampu dilakukan hal yang sama seperti perbuatannya pada korban, kecuali bila korban menghendaki mengambil *diyat.* Jika kedua tempat tumbuh alis disayat dan tidak ada yang mampu melakukan hal yang sama kepada pelaku seperti perbuatannya pada korban, maka perbuatan itu dapat dikenai sanksi berupa membayar *hukumah* yang diambil dari harta pelaku itu sendiri. Kecuali apabila luka sayatan itu menyingkap tulang (*muwadhihah*), maka dendanya sama dengan *diyat* dua luka yang masuk kategori *muwadhihah,* atau mungkin pula berupa *hukumah.* Demikian juga halnya dengan jenggot, cambang dan rambut kepala. Apabila rambutnya dicabut, maka tidak ada *qishash.* Sebagian orang mengatakan bahwa perbuatan itu dapat dijatuhi sanksi berupa *hukumah* bila rambut tumbuh kembali. Sedangkan bila rambut tidak tumbuh kembali, maka kadar *hukumah* dilebihkan dari yang pertama. Jika tempat tumbuh rambut-rambut ini disayat, maka perbuatan ini dapat dikenai sanksi berupa *hukumah* yang kadarnya lebih besar daripada *hukumah* karena cacat dan *diyat* satu luka yang menyingkap tulang (*muwadhihah*), atau sama dengan *diyat* beberapa luka yang masuk kategori *muwadhihah.*

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *diyat* tertentu pada rambut.

Diyat dua telinga

Imam Syafi'i berkata: Kedua telinga bila dipotong, maka terdapat satu *diyat* secara utuh padanya.

Imam Syafi'i berkata: Denda untuk setiap telinga adalah ½ *diyat.* Jika kemampuan untuk mendengar hilang dan telinga tidak terpotong, maka terdapat satu *diyat* secara utuh padanya. Jika kedua telinga dipotong dan pendengarannya hilang, maka untuk kedua telinga yang dipotong terdapat *diyat* secara utuh; dan untuk pendengaran yang hilang terdapat satu *diyat*

pula, sebab pendengaran adalah sesuatu yang lain dari telinga.

Imam Syafi'i berkata: Jika kedua telinga yang dipotong memiliki cacat sebagaimana halnya lumpuh pada anggota badan yang lain, maka pelaku dibebankan untuk membayar *hukumah,* bukan *diyat* secara utuh.

Diyat kedua bibir

Imam Syafi'i berkata: Kedua bibir bila disayat, maka terdapat *diyat* secara utuh padanya. Jika disayat secara sengaja, maka berlaku padanya hukum *qishash.* Apabila bibir seseorang dipukul lalu mengering dan mengeras hingga tidak dapat menutupi gigi, atau menempel pada gigi sehingga gigi tidak terlihat meski ia tertawa, maka pelaku perbuatan itu diharuskan membayar *diyat.* Jika bibir dipecahkan kemudian sembuh tanpa meninggalkan cacat, maka perbuatan itu dapat dikenai sanksi berupa membayar *hukumah.*

Diyat tulang rahang

Imam Syafi'i berkata: Gigi-gigi bagian atas menancap pada tulang kepala sedangkan gigi-gigi bagian bawah menancap pada tulang rahang. Apabila kedua tulang rahang dicabut, maka orang yang mencabutnya diharuskan membayar *diyat* secara utuh. Jika yang dicabut hanya salah satu dari keduanya, maka untuk tulang rahang yang dicabut dendanya adalah ½ *diyat.* Apabila tulang rahang yang tidak dicabut turut jatuh, maka dendanya adalah satu *diyat* yang sempurna. Namun tidak ada *diyat* untuk gigi, karena kejàhatan ini tidak ditujukan kepada gigi sedikitpun.

Diyat gigi

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm disebutkan,

فِي السِّنِّ خَمْسٌ.

"*Diyat* satu gigi adalah 5 ekor unta."

Imam Syafi'i berkata: Saya katakan, gigi seri (gigi depan), gigi antara gigi seri dan gigi taring, gigi taring dan gigi geraham, semuanya berfungsi menghancurkan daging. Pada setiap salah satu dari gigi itu apabila dicabut, maka dendanya adalah 5 ekor unta, tidak ada kelebihan antara gigi yang satu dengan gigi yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Untuk gigi depan yang mungkin dapat berganti (tumbuh), jika dicabut, maka dendanya adalah 5 ekor unta. Bila kemudian tumbuh gigi baru, maka denda tersebut dikembalikan. Jika gusi sakit lalu tanggal sebagian gigi melebihi ukuran yang wajar, kemudian tempat tanggalnya gigi ini mengering dan tidak diketahui batasannya secara pasti, dalam kondisi demikian maka pernyataan yang dijadikan pegangan adalah pernyataan si pelaku selama masih dalam batas yang wajar. Namun bila pernyataannya keluar dari batasan yang wajar, maka perkataannya tidak diterima dan korban diberi bayaran denda sesuai dengan banyaknya gigi yang tanggal dari gusi, meski yang tanggal adalah seluruh gigi.

Kekurangan yang terjadi pada gigi

Imam Syafi'i berkata: Apabila ketajaman gigi hilang dengan alat yang tidak mematahkan gigi, kemudian si pelaku kembali melakukan kejahatan terhadap gigi itu, maka perbuatan ini dapat dikenai sanksi bayaran atas selisih saat gigi itu masih tajam dan setelah ketajamannya hilang. Apabila ketajaman ujung gigi yang dicabut itu telah hilang melewati batas ketajamannya atau dari satu sisinya, maka dendanya dikurangi atas pelaku kejahatan sesuai dengan banyaknya gigi yang hilang.

Apabila seseorang meratakan gigi orang lain atau memukulnya hingga hilang ketajaman giginya atau sesuatu darinya, maka orang yang meratakan atau memukul itu diharuskan membayar *diyat* gigi sesuai dengan banyaknya gigi yang hilang. Apabila korban telah mengambil denda atas hilangnya gigi, setelah itu ia dipukul oleh orang lain hingga giginya tercabut, maka denda giginya dikurangi sebesar denda yang telah ia ambil terdahulu. Jika gigi seseorang dipukul lalu goyang, maka perlu ditunggu beberapa waktu tertentu yang menurut ahli gigi apabila gigi tidak copot pada masa itu, niscaya ia tidak akan copot kecuali oleh sebab lain sesudahnya. Apabila masa yang ditentukan telah berlalu dan gigi masih di tempatnya, maka si pelaku dikenai sanksi membayar *hukumah.* Tapi bila gigi copot pada masa tersebut, si pelaku harus membayar *diyat* secara penuh. Pelaku kejahatan tidak dibebani kewajiban membayar *diyat* gigi kecuali apabila gigi tersebut copot.

Cacat pada warna gigi

Imam Syafi'i berkata: Apabila gigi seseorang tumbuh berwarna hitam, kemerah-merahan maupun agak kecoklatan, baik seluruh gigi atau gigi depannya saja, namun gigi-gigi ini menancap dengan kokoh tanpa tergoyang sedikitpun, dimana bagian depan dapat digunakan untuk menggigit

dan bagian belakang dapat digunakan untuk mengunyah tanpa ada rasa sakit, lalu seseorang melakukan kejahatan terhadap salah satu gigi itu, maka ia harus membayar *diyat* secara utuh. Apabila sebelumnya gigi itu tumbuh berwarna putih kemudian copot, setelah tumbuh lagi namun warnanya berubah menjadi hitam atau kemerahan, maka hal itu dapat ditanyakan kepada para spesialis gigi. Jika mereka mengatakan bahwa yang demikian itu tidak terjadi melainkan karena pengaruh penyakit pada akarnya, lalu seseorang mencabut salah satu gigi tersebut, maka ia harus membayar *hukumah* yang kadarnya tidak mencapai *diyat* satu gigi. Sedangkan bila para spesialis tidak mengetahui penyebab perubahan warna gigi itu, atau mereka mengatakan bahwa gigi itu berubah bukan karena pengaruh penyakit, lalu seseorang mencabutnya, maka ia harus membayar *diyat* gigi secara utuh.

Gigi anak kecil

Imam Syafi'i berkata: Apabila gigi anak kecil dicabut dan giginya belum tumbuh seluruhnya, maka perlu ditunggu beberapa waktu. Jika seluruh gigi telah tumbuh, namun di tempat gigi yang dicabut itu tidak tumbuh gigi, maka orang yang mencabut harus membayar 5 ekor unta. Namun bila di tempat yang dicabut itu tumbuh gigi dan panjangnya sama dengan gigi yang berada di sampingnya atau hampir sama, maka orang yang mencabut gigi tersebut harus membayar *hukumah.* Adapun bila di tempat gigi yang dicabut itu tumbuh gigi lain namun sangat pendek dibandingkan dengan gigi di sampingnya, maka pelaku dibebani kewajiban membayar denda sesuai dengan kekurangan yang ada pada gigi. Jika gigi itu tumbuh namun bengkok, baik masuk ke dalam atau ke luar, maka orang yang mencabut diharuskan membayar *hukumah,* begitu pula halnya apabila di tempat gigi yang dicabut tumbuh gigi yang berwarna hitam atau kemerah-merahan.

Gigi tambahan

Imam Syafi'i berkata: Apabila gigi tambahan dicabut, maka orang yang mencabutnya diharuskan membayar *hukumah.* Sedangkan bila gigi itu berubah menjadi hitam, maka orang yang menyebabkan perubahan ini harus membayar denda yang kadarnya lebih kecil daripada denda karena mencabutnya.

Mencabut gigi dan mematahkannya

Imam Syafi'i berkata: Apabila gigi dipatahkan dari tempat keluarnya, maka pelaku harus membayar *diyat* atas gigi itu, demikian pula apabila gigi

itu dicabut dari gusi. Masing-masing dari dua kasus ini, pelaku dibebani membayar diyat sebanyak 5 ekor unta (untuk setiap satu gigi). Apalagi gigi dipatahkan dan korban telah menerima bayaran dendanya, lalu akar yang tersisa dicabut oleh orang lain, maka orang ini dikenai sanksi membayar *hukumah*.

Puting susu

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan pada wanita dan laki-laki kecuali puting susu. Apabila kedua putting susu laki-laki dipukul atau dipotong, maka pelaku perbuatan itu diharuskan membayar *hukumah*. Sedangkan bila kedua puting susu wanita dipotong atau payudaranya dipotong dari pangkalnya, maka pada keduanya terdapat diyat secara utuh, sebab payudara mereka memberi manfaat; yakni tempat menyusui anak dan merupakan satu bagian dari kecantikan wanita. Dengan demikian, apabila salah satu payudara wanita dipukul lalu ia melahirkan, dan ternyata payudara yang dipukul tidak menghasilkan air susu sementara payudara yang satunya menghasilkan air susu, atau kedua payudaranya tidak menghasilkan air susu, maka tetap tidak ada alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa tidak adanya air susu itu akibat pukulan yang dideritanya, kecuali para ahli mengenai hal itu mengatakan bahwa hal ini tidak terjadi melainkan karena pukulan yang ia alami. Bila para ahli mengatakan demikian, maka orang yang melakukan pemukulan diharuskan membayar *hukumah*.

Adapun bila kedua payudara wanita berisi air susu lalu dipukul dan air susu itu hilang tanpa berganti dengan yang baru, maka orang yang memukul diharuskan membayar *hukumah* dan jumlahnya lebih banyak daripada *hukumah* pada kasus sebelumnya, tapi bukan diyat secara utuh. Jika kedua payudara dipukul dan mati, dimana keduanya tidak merasakan sakit bila disentuh oleh sesuatu yang biasa menyakitkan badan, maka diberikan diyat secara utuh kepada korban. Sedangkan bila yang mengalami hal itu hanya satu payudara, maka ½ diyat yang utuh diberikan kepadanya.

Menikah dengan mahar denda suatu kejahatan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita melukai seorang laki-laki hingga tersingkap tulangnya (*muwadhihah*) atau wanita itu melakukan kepadanya kejahatan lain, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, lalu si laki-laki menikahi wanita tadi dengan mahar denda kejahatannya, maka pernikahan ini dianggap sah tapi maharnya dinyatakan batal, dan wanita itu berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Demikian pula apabila kejahatan itu disengaja, lalu si laki-laki menikahi wanita tersebut dengan mahar denda kejahatannya, maka pernikahan dianggap sah sedangkan mahar tidak sah, karena sesungguhnya yang menjadi kewajiban atas si wanita dengan sebab kejahatannya adalah memberikan unta. Unta mana saja yang ia berikan, dari unta di negeri itu dengan usia tertentu, dapat diterima. Jika laki-laki menikahi si wanita dengan mahar denda kejahatannya yang disengaja, maka si laki-laki tidak dapat menuntut *qishash*, sebab pernikahan ini sendiri merupakan pemberian maaf atau pembatalan hak untuk menuntut *qishash*.

PEMBAHASAN TENTANG *HUDUD* DAN SIFAT PENGASINGAN

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.*" (Qs. Al Maa`idah (5): 38)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

"*Hukuman memotong tangan berlaku pada pencurian senilai seperempat dinar ke atas.*"[39]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

Sesungguhnya Rasulullah memotong tangan seseorang karena mencuri bejana senilai 3 Dirham.[40]

---

[39] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang *Al Hudud*, bab tentang firman Allah *Ta'ala* "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya*"; HR. Muslim, pembahasan tentang *hudud*, bab "Hukuman Pencurian dan Ukuran yang Dicuri", hadits no. 1684, juz 3, hal. 1312.

[40] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang *hudud*, bab tentang firman Allah *Ta'ala* "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya*". HR. Muslim, pembahasan tentang *hudud*, bab "Hukum Pencurian dan Ukuran yang Dicuri", hadits no. 1686, juz 3, hal. 1313.

Menghibahkan barang yang dicuri kepada pencuri

Imam Syafi'i berkata: Bahwasanya dikatakan kepada Shafwan bin Umayyah, "Jika ia tidak hijrah, niscaya akan celaka." Shafwan datang ke Madinah dan tinggal di masjid lalu berbaring dengan berbantalkan syalnya, kemudian datang pencuri dan mengambil syalnya dari bawah kepalanya, maka Shafwan membawa pencuri itu ke hadapan Nabi SAW dan beliau SAW memerintahkan agar tangan pencuri itu dipotong. Shafwan berkata, "Sesungguhnya aku tidak bermaksud demikian, wahai Rasulullah! Barang curian itu adalah sedekah untuknya." Maka Rasulullah SAW bersabda,

فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

"Alangkah baiknya (jika engkau melakukan hal itu) sebelum membawanya kepadaku." [41]

Imam Syafi'i berkata: Apabila hakim telah menjatuhkan vonis atas pencuri, kemudian pemilik barang yang dicuri menghibahkan barang curian itu kepada si pencuri, maka tangan pencuri tetap dipotong. Adapun bila dihibahkan sebelum hakim menjatuhkan vonis, maka tangannya tidak dipotong, sebab keluarnya vonis hukuman dari hakim sebelum pelaksanaan hukuman sama seperti pelaksanaan hukuman itu sendiri.

Keterangan tentang orang yang terpotong tangan dan kaki lalu mencuri

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq RA memotong tangan kiri pencuri, dan orang itu sebelumnya telah terpotong tangan (kanan) dan kaki (kanannya).[42]

Imam Syafi'i berkata: Seseorang mengatakan; apabila dipotong tangan dan kakinya kemudian ia mencuri, maka ia dipenjarakan dan diberi hukuman fisik serta tidak dipotong tangan dan kakinya yang lain, agar ia tetap mampu untuk berjalan. Dikatakan; kami telah menjelaskan hal ini dari Rasulullah SAW dan Abu Bakar di negeri Hijrah. Umar juga berpendapat demikian serta menyarankannya kepada Abu Bakar.

---

[41] HR. An-Nasa'i *Syarh As-Suyuthi*, pembahasan tentang pencurian, bab "Seseorang Memperkenankan Pencuri Mengambil Curiannya", juz 8, hal. 68-69, cet. Daarul Qalam, Beirut; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *hudud*, bab "Orang yang Mencuri dari Tempat Penyimpanan", hadits no. 2595; HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 6/466.

[42] Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, 41, pembahasan tentang *hudud*, 10, bab "Batasan Memotong", hadits no. 30, hal. 835, juz 2; dan disebutkan pula dalam *Musnad Asy-Syafi'i* tentang batasan pencurian, hal. 335, cet. Dar Ar-Rayyan lit-Turats.

Bab: Usia Pencuri yang Dapat Dijatuhi Hukuman Potong Tangan

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mengajukan diri kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Uhud dan saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenanku (untuk ikut berperang)." Nafi' berkata, "Aku menceritakan hadits kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia berkata, 'Ini adalah perbedaan antara anak kecil dengan orang dewasa.' Lalu ia menulis surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk turut berperang."

Imam Syafi'i berkata: *Hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama.

Mencuri buah (kurma) yang masih basah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

"Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah (kurma), dan tidak pula pada pencurian mayang kurma."[43]

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dan sesuatu yang tidak berada di tempat penyimpanannya. Begitu pula tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian mayang kurma, karena ia tidak berada di tempat penyimpanan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian buah (kurma) yang masih basah.

---

[43] HR. Abu Daud, pembahasan tentang *hudud*, bab "Pencurian yang Tidak Dapat Dijatuhi Hukuman Potong Tangan", hadits no. 4388, hal. 134, juz 4, cet. Daarurrayyaan litturats, Kairo; HR. Tirmidzi, 15, pembahasan tentang *hudud*, 19, bab "Keterangan bahwa Tidak Ada Hukuman Potong Tangan pada Pencurian Buah (Kurma) dan Tidak Pula pada Pencurian Mayang Kurma"; HR. An-Nasa'i, pembahasan tentang memotong tangan pencuri, bab "Pencurian yang Tidak Dapat Dijatuhi Hukuman Potong Tangan"; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang *hudud*, bab "Tidak Ada Potong Tangan Karena Mencuri Buah (Kurma) dan Tidak pula pada Pencurian Mayang Kurma"; dan dalam *Musnad Imam Ahmad*, juz 3, hal. 463.

Bab: Pengasingan Dan Pengakuan Dalam Perkara Zina

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, "Sesungguhnya dua orang laki-laki berperkara kepada Rasulullah SAW. Salah seorang mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami berdasarkan kitab Allah *Azza wa Jalla*!' Sementara yang satunya —dan ia adalah orang yang lebih dalam ilmunya di antara keduanya— berkata, 'Benar, wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami berdasarkan kitab Allah dan perkenankanlah aku untuk berbicara'. Rasulullah SAW bersabda, *'Bicaralah!'* Laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya anakku diupah oleh orang ini lalu ia berzina dengan istri laki-laki ini. Dikabarkan kepadaku bahwa anakku harus dijatuhi hukuman rajam, maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing bersama seorang wanita budak milikku. Kemudian aku bertanya kepada para ahli ilmu, maka mereka mengabarkan kepadaku bahwasanya hukuman bagi anakku adalah dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, dan rajam itu hanya berlaku pada istri orang ini'. Rasulullah SAW bersabda,

أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

'Ketahuilah demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdasarkan kitab Allah Azza wa Jalla. Adapun kambing dan wanita budak milikmu akan dikembalikan kepadamu.' Lalu beliau SAW mendera anak orang itu 100 kali serta mengasingkannya selama satu tahun, dan beliau memerintahkan Unais Al Aslami untuk pergi menemui istri laki-laki yang satunya. Jika ia mengaku, maka ia dijatuhi hukuman rajam. Lalu wanita itu mengaku dan ia pun dirajam."[44]

---

[45] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang mendamaikan di antara manusia, bab "Apabila Manusia Sepakat Melakukan Perdamaian yang Zhalim, maka Perdamaian itu Tertolak", hal. 241, juz 3, jld. 1, cet. Daarul Jil; dan di pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Bagaimanakah Sumpah Nabi SAW", hal. 161, juz 8, jld. 3; HR. Muslim, pembahasan tentang *hudud*, bab "Orang yang Mengakui Dirinya Berzina"; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *hudud*, bab "Wanita yang Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk Dirajam dari Juhainah", hadits no. 4445; HR. Tirmidzi, 15, pembahasan tentang *hudud*, bab 8 "*Rajam* terhadap Wanita yang Pernah Menikah", hadits no. 1433, hal. 30, juz 4; serta dalam *Musnad Imam Ahmad*, juz 4, hal. 115-116.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah pendapat yang kami pegang teguh, dan di sini terdapat hujjah bahwa hukum rajam dapat dilaksanakan terhadap seseorang yang mengaku berzina meski pengakuan itu hanya diucapkan satu kali, selama perzinaan itu telah pasti ia lakukan.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam Ma'iz, dan beliau tidak menghadiri proses rajam itu. Begitu pula beliau memerintahkan Unais untuk menemui seorang wanita dan mengatakan bahwa jika wanita itu mengaku berzina, maka hendaklah ia merajamnya. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan, *"Beritahukan kepadaku agar aku dapat menghadiri proses rajam"*. Sekiranya kehadiran imam (pemimpin) dalam proses rajam merupakan perkara yang diharuskan, niscaya Rasulullah akan menghadirinya.

Imam Syafi'i berkata: Pezina yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam dan tidak didera.

Keterangan tentang seseorang yang menghukum wanita budak miliknya apabila berzina

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang budak wanita yang berzina dan ia belum pernah menikah, maka beliau bersabda,

إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

"Apabila ia berzina, maka cambuklah; kemudian apabila ia berzina (lagi), maka cambuklah; kemudian jika ia berzina (lagi), maka juallah meski seharga sanggul rambut."[45]

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* telah memperbolehkan bagi seseorang memukul istrinya yang merdeka dan bukan budak.

[46] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Menjual Budak yang Berzina", hal. 93, juz 3, jld. I, cet. Daar ul Jil; dan pembahasan tentang orang-orang yang memerangi Allah dari kalangan kafir dan murtad, hal. 312, bab "Apabila Wanita Budak Berzina", juz 8, jld. 3; HR. Muslim, 29, pembahasan tentang *hudud*, 6, bab "Merajam Yahudi Ahli *Dzimmah* dalam Perkara Zina", hadits no. 23 dan 1703; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *hudud*, bab "Budak Wanita yang Berzina dan Belum Pernah Menikah", hadits no. 4469. Diriwayatkan juga dalam *Musnad Ahmad*, juz 2, hal. 349, 376, dan 422; serta juz 4, hal. 116 dan 117.

Keterangan tentang seorang yang buta sejak awal penciptaannya bukan karena penyakit, lalu orang ini melanggar hukum

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif bahwa seseorang (salah satu dari keduanya mengatakan, "Orang itu menderita busung lapar." Yang satunya mengatakan, "Menderita penyakit kronis.") bertetangga dengan Sa'ad. Lalu seorang wanita tiba-tiba hamil, maka Sa'ad menuduh orang itu telah menghamilinya. Orang itu pun ditanya, maka Nabi SAW memerintahkan orang itu didera (salah satu dari keduanya mengatakan, "Ia didera dengan pelepah kurma.").

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah pendapat yang kami pedomani. Apabila seseorang memiliki fisik yang lemah dan diperkirakan bahwa pukulan cambuk akan dapat membinasakannya, maka ia cukup dipukul dengan pelepah kurma. Telah jelas dalam kitab Allah *Azza wa Jalla* kemudian dalam Sunnah Rasulullah bahwa pukulan saat pelaksanaan hukuman bukan bermaksud untuk membinasakan terpidana, akan tetapi maksudnya —*wallahu a'lam*— mencegah manusia dari perkara-perkara yang diharamkan, dan barangkali hal ini juga berfungsi untuk penyucian diri.

Imam Syafi'i berkata: Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukuman atasnya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya.

Persaksian dalam Kasus Perzinaan

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.*" (Qs. An-Nuur (24): 13)

Imam Syafi'i berkata: Dalam kasus perzinaan, para saksi tidak boleh kurang dari empat orang. Ini berdasarkan ketetapan Allah *Azza wa Jalla* kemudian ketetapan Rasulullah SAW. Apabila para saksi tidak cukup empat orang, maka persaksian mereka dianggap sebagai tuduhan atas perzinaan.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah berkata,

يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِى رَجُلاً أَأَمْهِلُهُ حَتَى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku mendapati bersama istriku ada laki-laki lain, apakah aku membiarkannya hingga mendatangkan empat orang saksi?' Rasulullah bersabda, '*Benar*'."[46]

Bab: *Hudud* (Hukuman) adalah Kafarat (Penebus Dosa)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamith, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu majelis, lalu beliau bersabda,

بَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا.

'*Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun.*'"[47]

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan bahwa pada masa Nabi SAW Abu Bakar memerintahkan seseorang yang melanggar hukum agar menutupi diri (yakni tidak membeberkan perbuatannya), dan Umar memerintahkan pula hal yang sama.

Imam Syafi'i berkata: Kami menyukai bagi siapa yang melanggar hukum agar menutupi dirinya dan takut kepada Allah *Azza wa Jalla* serta tidak kembali untuk bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menerima taubat dari para hamba-Nya.

Bab: Hukuman Para Kafir *Dzimmi* Apabila Berzina

Allah *Ta'ala* berfirman kepada Nabi-Nya tentang Ahli Kitab, "*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk minta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlan (perkara itu) di antara mereka dengan adil.*" (Qs. Al Maa`idah (5): 43)

Imam Syafi'i berkata: Firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil.*" (Qs. Al Maa`idah (5): 43) Firman Allah pada, "*Dan hendaklah engkau memutuskan di antara mereka berdasarkan apa yang*

---

[47] HR. Abu Daud, pembahasan tentang *diyat*, bab "Orang yang Mendapati Seorang Laki-laki Bersama Istrinya, apakah Ia Boleh Membunuhnya?", hadits no. 4533, hal. 180, juz 4, cet. Daarurrayyaan litturats, Kairo.

[48] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang iman, bab "Berbaiatlah Kalian Kepadaku untuk Tidak Mempersekutukan Allah dengan Sesuatu pun"; HR. Muslim, 29, pembahasan tentang *hudud*, 10, bab "*Hudud* dan Kafarat bagi Para Pemiliknya", hadits no. 1709, juz 3, hal. 1333.

diturunkan oleh Allah." (Qs. Al Maa`idah (5): 49) Makna kedua ayat tersebut sangat jelas, yaitu bahwa siapa yang memberi keputusan di antara mereka dari para pemeluk agama Allah, maka hendaklah ia memutuskan berdasarkan hukum kaum muslimin. Hukum apa saja yang kita tetapkan atas seorang muslim, kita tetapkan pula atas mereka yang tidak beragama Islam.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW merajam dua orang Yahudi yang berzina. Abdullah berkata, "Aku melihat si laki-laki bersembunyi di balik wanita dan menjadikan wanita itu sebagai tameng dari lemparan batu."

Imam Syafi'i berkata: Adalah Ahli Kitab tinggal (hidup) bersama Rasulullah SAW di wilayah Madinah dengan damai untuk beberapa waktu, begitu pula orang-orang yang terikat perjanjian serta ahli *dzimmah* yang hidup bersama beliau di Khaibar, Fadak, lembah Al Qura', Makkah, Najran dan Yaman. Berlaku atas mereka keputusan beliau, lalu bersama Abu Bakar pada masa hidupnya, kemudian bersama Umar pada masa awal pemerintahannya, hingga akhirnya mereka dikeluarkan oleh Umar.

Hukuman bagi peminum khamer

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Qubaishah bin Dzu'aib dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ.

"Apabila seseorang meminum khamer, maka deralah ia. Kemudian bila ia minum (lagi), maka deralah ia. Kemudian jika ia minum (lagi), maka deralah ia. Kemudian jika ia minum lagi, maka bunuhlah ia."[48]

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ia berkata, "Rasulullah ditanya tentang *Al Bit'u* (minuman keras yang terbuat daripada madu), maka beliau bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

'*Semua minuman yang memabukkan, maka ia adalah haram.*'"[49]

---

[48] HR. Abu Daud, pembahasan tentang *hudud*, bab "Apabila Manusia Berturut-Turut Minum Khamer" hadits no. 4485; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang *hudud*, bab "Hukuman Peminum Khamer", hal. 1444, juz 4, hal. 39-40, cet. Daarul Kutub Al Ilmiyah; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang *hudud*, bab "Orang yang Minum Khamer Berkali-kali", hadits no. 2573. Disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Mawarid Azh-Zham'an*, pembahasan tentang *hudud*, 12, bab "Peminum Khamer", hadits no. 1517, hal. 364, cet. Daarul Kutub Al Ilmiyah, Beirut; dan dalam *Musnad Ahmad*, juz 2, hal. 504.

[49] HR. Abu Daud, pembahasan tentang minuman, bab "Larangan terhadap Minuman Keras", hadits no.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib RA berkata. "Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang minum khamar, nabidz. atau sesuatu yang memabukkan, melainkan aku akan menghukumnya."

Bab: Memukul Wanita

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَتَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللهِ.

"*Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan.*"[50]

Maka, beliau didatangi oleh Umar dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, kaum wanita telah bersikap lancang terhadap suami-suami mereka, maka izinkanlah untuk memukul mereka!"

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW mengizinkan untuk memukul wanita apabila mereka bersikap lancang terhadap suami-suami mereka. Telah sampai kabar kepada kami bahwa Rasulullah mengizinkan untuk memukul wanita dengan pukulan yang tidak membekas dan beliau bersabda, "*Hindarilah memukul wajah.*"

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya seseorang meninggalkan memukul wanita, maka itu lebih saya sukai berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Orang baik di antara kamu tidak akan memukul.*"

Cambuk yang digunakan untuk memukul

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa seorang laki-laki mengakui dirinya berzina pada masa Rasulullah SAW, maka Rasulullah meminta dibawakan cambuk. Lalu diberikan kepadanya cambuk yang telah pecah, maka beliau bersabda, "*Yang lebih daripada ini.*" Lalu diberikan kepada beliau cambuk baru yang ujungnya belum dipotong. Beliau bersabda, "*Di antara kedua cambuk ini.*" Setelah itu, diberikan kepada beliau

---

3682; HR. Tirmidzi, 27, pembahasan tentang minuman, 2, bab "Semua Perkara yang Memabukkan adalah Haram", hadits no. 1863, hal. 257, juz 4, di-*tahqiq* Kamal Yusuf Al Huut, cet. Daarul Kutub Al Ilmiyah; HR. An-Nasa'i *Bi Syarh As-Suyuthi*, pembahasan tentang minuman, bab "Pengharaman Semua Minuman yang Memabukkan", hal. 298, juz 8, jld. 4, cet. Daarul Qalam, Beirut; HR. Ibnu Majah, 30, pembahasan tentang minuman, 9, bab "Semua yang Memabukkan adalah Haram", hadits no. 3386; serta dalam *Musnad Ahmad*, juz 6, hal. 36 dan 97.

[50] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Memukul Wanita", hadits no. 2146; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang nikah, bab "Memukul Wanita", hadits no. 1985. Disebutkan oleh Al Haitsami dalam kitab *Mawarid Azh-Zham'an*, 17, pembahasan tentang nikah, 23, bab "Memukul Wanita", hadits no. 1315; HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*-nya, pembahasan tentang nikah, bab, "Hak Suami terhadap Istri". Al Hakim berkata, "Hadits ini memiliki *sanad* yang *shahih*." Lalu pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi, pembahasan tentang nikah, bab "Larangan Memukul Wanita", hadits no. 2219, hal. 198, juz 2, cet. Daarul Arabi, cet. 1, tahun 1407 H/1987 M; serta Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad*-nya, pembahasan tentang nikah, 5, bab "Perkara yang Berkaitan dengan Memperlakukan Wanita", hadits no. 88.

cambuk yang telah dipakai dan telah lentur, maka beliau memerintahkan agar cambuk itu digunakan untuk mendera. Kemudian beliau bersabda, "*Wahai sekalian manusia, sungguh telah tiba masanya bagi kalian untuk berhenti melanggar hal-hal yang diharamkan Allah. Barangsiapa di antara kalian ada yang terjerumus pada perbuatan-perbuatan kotor ini, maka hendaklah ia menutup dirinya dengan penutup dari Allah, karena sesungguhnya siapa yang menampakkan kepada kami perbuatannya, niscaya kami akan menegakkan atasnya kitab Allah.*"[51]

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah hadits *munqathi'* (terputus *sanad*-nya).

Imam Syafi'i berkata: Dera dalam rangka melaksanakan hukuman tidak sampai pada menumpahkan darah.

Bab: Waktu Pelaksanaan Hukuman

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, "*Berpalinglah (anggap tidak ada) dari kesalahan-kesalahan ahlul hai'at.*"[52]

Imam Syafi'i berkata: *Ahlul hai'at* adalah orang-orang yang sedikit berbuat kesalahan, yakni orang-orang yang tidak dikenal melakukan keburukan, namun kemudian salah seorang mereka terjerumus dalam kesalahan.

Imam Syafi'i berkata: Saya telah meriwayatkan hadits-hadits *mursal* dari Nabi SAW yang berkenaan dengan hukuman dan menghindarinya, namun kami meninggalkannya karena *sanad*-nya yang terputus (*munqathi'*).

Sifat pengasingan

Imam Syafi'i berkata: Pengasingan ada tiga macam; di antaranya adalah pengasingan yang ditetapkan berdasarkan teks kitab Allah *Azza wa Jalla* berkenaan dengan orang-orang yang memerangi Allah, "*Atau diasingkan di permukaan bumi.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 33) Pengasingan ini terlaksana apabila mereka disuruh menyerah namun tidak mau menyerah. Kapan saja mereka dikuasai, maka ditegakkan atas mereka hukum Allah kecuali apabila mereka bertaubat sebelum dikalahkan. Jika mereka bertaubat sebelum dikalahkan, maka gugurlah dari mereka hak Allah.

---

[51] *Al Muwaththa'* Imam Malik, 41, pembahasan tentang *hudud*, 12, bab "Orang yang Mengaku Berzina", hadits no. 12, juz 2, hal. 825, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Isa Al Babi Al Halabi, Kairo.

[52] *Bada'i Al Minan li As-Sa'ati*, hal. 1481.

Adapun pengasingan dalam As-Sunnah ada dua macam; salah satunya dinukil langsung dari Rasulullah SAW. Yang demikian itu adalah mengasingkan pezina yang belum pernah menikah, dimana ia dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama satu tahun. Telah diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwasanya beliau bersabda,

لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdasarkan kitab Allah Azza wa Jalla."[53]

Kemudian beliau SAW memutuskan untuk mengasingkan dan mendera pezina yang belum menikah. Pengasingan yang kedua dalam As-Sunnah telah diriwayatkan dari Nabi SAW melalui jalur *mursal* bahwa beliau mengasingkan dua orang banci yang ada di Madinah, salah satu dari keduanya bernama Hait dan yang satunya bernama Maati.'

Hukuman pencurian dan orang yang melaksanakan hukuman serta hukuman penyamun dan pezina

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah"* (Qs. Al Maa`idah (5): 38)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah bersabda,

القَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

"Hukuman memotong tangan berlaku pada pencurian senilai seperempat dinar ke atas."[54]

---

[53] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang mendamaikan di antara manusia, bab "Apabila Sepakat atas Perdamaian Zhalim, maka Perdamaian itu Tertolak", hal. 241, juz 3, jld.I; dan pembahasan tentang apa-apa yang diperbolehkan dari syarat-syarat dalam Islam, bab "Syarat-Syarat yang Tidak Diperbolehkan dalam Pernikahan", hal. 50, juz 3, jld.I; serta pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Bagaimanakah Sumpah Nabi SAW", hal. 161, juz 8, jld.3, pembahasan tentang orang-orang yang memerangi Allah dari kaum kafir dan murtad, bab "Pengakuan tentang Zina"; serta Bab "Apabila Seseorang Menuduh Istrinya atau Wanita Lain Berzina di Depan Hakim dan di Depan Manusia", hal. 208, juz 8, jld 3; HR. Muslim, 29, pembahasan tentang *hudud*, 5, bab "Orang yang Mengakui Dirinya Berzina", hadits no. 1679 dan 1698.

[54] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang *hudud*, bab tentang firman Allah *Ta'ala* '*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.* 'HR. Muslim, pemabahasan tentang *hudud*, bab "Hukuman Pencurian dan Ukuran yang Dicuri", hadits no. 1684, juz 3, hal. 1312; HR. An-Nasa`i, pembahasan tentang memotong tangan pencuri, bab "Menyebutkan Perbedaan dari Az-Zuhri", hal. 79, juz 8, jld. 4; *Musnad*

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mencuri, maka barang curiannya diperhitungkan harganya sesuai dengan harga barang tersebut pada hari pencurian. Jika harganya mencapai ¼ dinar, maka si pencuri dijatuhi hukuman potong tangan. Tapi bila kurang dari ¼ dinar maka tangannya tidak dipotong; dan tidak usah memperhatikan harga barang tersebut setelah hari pencurian, apakah menjadi mahal atau murah.

Dinar yang dijadikan standar adalah emas, karena ia merupakan timbangan yang berlaku pada masa Rasulullah SAW; dan seseorang tidak dipotong tangannya kecuali mengambil barang dari tempat penyimpanannya, serta pelaku telah baligh dan berakal.

Usia seseorang diberlakukannya hukuman *(hudud)*

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mengajukan diri kepada Rasulullah pada peristiwa Uhud dan saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenanku (untuk ikut berperang)."

Nafi' berkata, "Aku menceritakan hadits ini kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia berkata, 'Ini adalah perbedaan antara anak kecil dengan orang dewasa.' Lalu ia menulis kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk turut berperang. Sedangkan anak yang baru berusia 14 tahun masih dianggap sebagai anak kecil."

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)....*" (Qs. An-Nisaa` (4): 6)

Barangsiapa telah mencapai usia nikah, yang bagi kaum laki-laki ditandai dengan bermimpi (senggama) sedangkan bagi kaum wanita ditandai dengan mengalami menstruasi (haid), maka mereka dikategorikan sebagai anak yang sudah baligh dan hukum dapat ditegakkan atas mereka. Barangsiapa belum mengalami hal-hal tersebut sedang usianya telah mencapai 15 tahun, maka telah berlaku baginya hukuman (*hudud*), baik hukuman pencurian ataupun hukuman lainnya.

Ahmad, juz 9, hal. 470; serta dalam *Musnad Asy-Syafi'i*, pembahasan tentang memotong tangan dalam kasus pencurian, hal. 334, cet. Daarurrayyaan litturats, Kairo, cet.1, tahun 1408 H/1987 M.

Bab: Apa-apa yang Masuk Kategori Tempat Penyimpanan dan Apa yang Tidak

Seseorang dihibahkan barang curian setelah ia mencurinya atau memilikinya melalui salah satu dari beberapa cara.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Shafwan bin Abdullah, telah dikatakan kepada Shafwan bin Umayyah, "Jika ia tidak hijrah, niscaya akan celaka." Shafwan datang ke Madinah dan tinggal di masjid lalu berbaring dengan berbantalkan syalnya, kemudian datang pencuri dan mengambil syalnya dari bawah kepalanya, maka Shafwan membawa pencuri itu ke hadapan Nabi SAW dan beliau memerintahkan agar tangan pencuri itu dipotong. Shafwan berkata, "Sesungguhnya aku tidak bermaksud demikian, wahai Rasulullah! Barang curian itu adalah sedekah untuknya." Maka Rasulullah bersabda,

هَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

"*Alangkah baiknya (jika engkau melakukan hal itu) sebelum membawanya kepadaku.*"

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, dari pamannya —Wasi' bin Jaan— bahwa Rafi' bin Khudaij mendengar Rasulullah bersabda,

لاَ تَقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

"*Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah (kurma), dan tidak pula pada pencurian mayang kurma.*"

Imam Syafi'i berkata: Saya selamanya akan memperhatikan keadaan saat pencuri melakukan aksinya. Apabila ia melakukan pencurian dengan memisahkan barang dari tempat penyimpanannya, maka telah wajib atasnya hukuman seorang pencuri. Apabila barang yang dicuri dihibahkan kepada pencuri sebelum hukuman potong tangan dilaksanakan, atau pemilik barang mengalihkan kepemilikan barang itu kepada pencuri melalui salah satu cara pengalihan kepemilikan, maka tangan pencuri itu tetap dipotong, karena saya hanya memperhatikan keadaan dimana seorang pencuri melakukan aksinya, sementara ia saat mengambil barang itu bukan sebagai pemiliknya. Demikian pula saya memperhatikan barang yang dicuri, apabila barang itu diambil dari tempat yang menurut masyarakat umum sebagai tempat penyimpanan bagi barang seperti itu, maka saya pun akan memotong tangan si pencurinya. Sedangkan bila masyarakat umum menyatakan bahwa tempat tersebut tidak dianggap sebagai tempat penyimpanan bagi barang yang dicuri, maka saya tidak memotong tangan si pencuri.

Adapun mengenai batasan tempat penyimpanan barang-barang di pasar, maka saya memperhatikan hal berikut; jika sebagiannya ditumpuk di atas yang lain di tempat penjualannya dan diikat dengan tali atau ditempatkan pada wadah tertentu, kemudian si pencuri mengambilnya, maka saya akan memotong tangannya karena pencurian itu. Demikian pula kambing apabila telah dikumpulkan di tempatnya merumput, kemudian si penggembala atau pemilik berbaring di tempat yang dapat melihat ke tempat kambingnya, lalu pencuri mengambil kambing tersebut, maka saya akan memotong tangannya. Begitu juga apabila seseorang singgah di suatu tempat di padang pasir lalu mendirikan kemah dan menaruh barang-barangnya di dalam kemah, kemudian si pemilik berbaring di dalam kemah itu, lalu pencuri datang mengambil kemah dan barang-barang itu, maka niscaya saya menetapkan baginya hukuman potong tangan, sebab perbuatan pemilik berbaring di dalam kemah merupakan penjagaan bagi kemah dan barang-barang tersebut. Perlu diketahui bahwa tempat penyimpanan berbeda-beda dari satu barang ke barang lainnya. Oleh karena itu, segala sesuatu disimpan di tempatnya yang menurut masyarakat umum sebagai tempat penyimpanan yang sesuai baginya.

Pagar kebun bukanlah sebagai tempat penyimpanan bagi kurma, sementara rumah-rumah yang tertutup merupakan tempat penyimpanan bagi apa yang ada di dalamnya. Jika seorang pencuri mengambil barang dari rumah yang pintunya tertutup, atau ia merusak pintu kemudian mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya, maka berlaku baginya hukuman potong tangan. Adapun bila pintu rumah terbuka, lalu pencuri masuk dan mengambil barang-barang di dalamnya, maka tangannya tidak dapat dipotong. Demikian pula halnya rumah-rumah di pasar, jika pintu rumah terbuka lalu pencuri masuk dan mengambil barang-barang dari dalamnya, maka tangannya tidak dipotong meski pemiliknya berada di dalam rumah, tapi perbuatan ini masuk kategori khianat.

Tangan budak yang mencuri dipotong berdasarkan pengakuannya dan memotong tangannya sedang ia melarikan diri

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman bahwasanya ia berkata, "Aisyah keluar menuju Makkah, ada bersamanya dua wanita budak yang telah dimerdekakannya dan seorang budak milik bani Abdullah bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Lalu Aisyah mengirim *burdah* (salah satu jenis pakaian) di dalam kotak yang diikat dengan kain hijau melalui kedua wanita itu." Amrah berkata, "Maka si budak mengambil

burdah seraya mengeluarkannya dari kotaknya, lalu menggantinya dengan bulu kemudian mengikat kotak itu kembali. Ketika sampai di Madinah, kedua wanita itu menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Ketika dibuka, mereka mendapati buku di dalamnya dan tidak mendapatkan burdah. Mereka pun membicarakan hal itu dengan kedua wanita tadi, lalu kedua wanita ini berbicara dengan Aisyah —atau menulis surat kepadanya— dan keduanya menuduh si budak telah mengambilnya. Lalu si budak ditanya mengenai hal itu dan ia pun mengakuinya. Maka Aisyah RA memerintahkan untuk memotong tangannya seraya berkata, '*Hukuman memotong tangan berlaku pada pencurian barang senilai seperempat dinar ke atas.*'"

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang menjadi pendapat kami, kami menghukum seorang budak berdasarkan pengakuannya atas dirinya mengenai apa yang membawa mudharat bagi fisiknya.

Memotong anggota badan seluruhnya

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, "Sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk Yaman dengan tangan dan kaki terpotong datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Orang itu mengadu kepada Abu Bakar bahwa walikota Yaman telah menzhaliminya. Lalu orang itu shalat pada waktu malam, maka Abu Bakar berkata, 'Demi bapakmu, sesungguhnya malammu ini bukanlah malam seorang pencuri.' Kemudian mereka kehilangan perhiasan milik Asma binti Abu Bakar. Maka laki-laki tersebut berkeliling pula bersama mereka seraya berdoa, 'Ya Allah, timpakan kebinasaan kepada orang yang telah masuk di malam hari ke rumah yang baik ini!' Akhirnya, mereka menemukan perhiasan itu ada pada tukang emas dan ia mengaku bahwa laki-laki yang terpotong tangan dan kaki itu yang telah membawa barang tersebut kepadanya. Maka laki-laki itu mengakuinya —atau tukang emas itu bersaksi atasnya— dan Abu Bakar memerintahkan untuk memotong tangannya yang kiri. Kemudian Abu Bakar berkata, 'Doanya yang meminta kebinasaan atas dirinya lebih berat bagiku daripada kasus pencuriannya.'"

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang menjadi pendapat kami, apabila seseorang mencuri pada kali pertama, maka dipotong tangannya yang kanan dari batas pergelangan tangan kemudian dibakar dengan api (untuk mengobati lukanya -penerj). Apabila ia mencuri kembali, maka dipotong kakinya yang kiri dari batas pergelangan kaki kemudian dibakar dengan api. Jika ia mencuri pada kali yang ketiga, maka dipotong tangannya yang kiri dari batas pergelangan tangan kemudian dibakar dengan api. Bila ia mencuri pada kali yang keempat, maka dipotong kakinya yang kanan

dari batas pergelangan kaki kemudian dibakar dengan api. Lalu apabila ia mencuri pada kali yang kelima, maka ia dipenjarakan dan dijatuhi hukuman fisik.

Orang yang wajib menjalani hukuman potong tangan

Imam Syafi'i berkata: Tangan pencuri tidak dipotong dan tidak pula dilaksanakan hukuman —selain hukuman pembunuhan— terhadap wanita hamil dan orang sakit, serta tidak pula dilakukan pada saat cuaca sangat dingin atau sangat panas.

Kasus yang tidak berlaku padanya hukuman potong tangan karena masuk kategori khianat

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid bahwa Abdullah bin Amr Al Hadhrami datang membawa budaknya kepada Umar bin Khaththab RA seraya berkata, "Potonglah tangan orang ini, karena sesungguhnya ia telah mencuri." Umar bertanya kepadanya, "Apakah yang telah ia curi?" Ia menjawab, "Ia telah mencuri cermin milik istriku seharga 60 Dirham." Umar berkata, "Lepaskanlah ia, baginya tidak ada hukum potong tangan, pelayan kalian mencuri barang kalian."

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami mencuri barang milik istrinya atau istri mencuri barang milik suaminya dari rumah dimana mereka berdua tinggal, maka tidak ada di antara keduanya yang dijatuhi hukuman potong tangan. Begitu pula apabila budak milik mereka mencuri barang milik si istri dan budak itu biasa pula melayani si istri, maka tangan budak tidak dipotong, karena kasus ini masuk kategori khianat. Namun bila istri mencuri barang suami atau sebaliknya dari rumah yang terjaga dimana mereka tidak tinggal di dalamnya, atau budak milik si istri mencuri barang milik suami maupun sebaliknya sementara budak si istri tidak melayani suami dan budak milik suami tidak melayani si istri, maka pada semua kasus ini berlaku hukum potong tangan.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga seseorang yang mencuri barang milik bapak, ibu atau kakeknya, baik dari pihak ibu maupun bapak, anaknya maupun cucunya, pada semua kasus ini tidak berlaku hukum potong tangan.

Ganti rugi atas pencuri

Imam Syafi'i berkata: Apabila barang yang dicuri didapati ada pada tangan pencuri sebelum tangannya dipotong, maka barang itu dikembalikan

kepada pemiliknya lalu tangannya dipotong. Jika pencuri melakukan sesuatu pada barang itu sehingga harganya berkurang, maka barang itu dikembalikan kepada si pemilik sedangkan ia harus mengganti rugi kekurangan yang terjadi. Apabila barang telah hilang, maka tangan si pencuri dipotong lalu ia diharuskan mengganti harga barang tersebut sesuai dengan harga saat ia mencurinya, dan ia tetap bertanggung jawab terhadap harga barang itu bila tidak dapat membayar tunai.

Hukuman bagi penyamun

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, bahwasanya mereka dibunuh atau disalib.*" (Qs. Al Maa`idah (5): 33)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang para penyamun apabila mereka membunuh dan mengambil harta, bahwasanya hukuman mereka adalah dibunuh dan disalib. Adapun bila para penyamun itu membunuh tapi tidak mengambil harta, maka hukuman mereka hanya dibunuh dan tidak disalib. Sedangkan bila mereka mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka secara menyilang. Jika para penyamun melarikan diri, maka ia harus dikejar dan ditangkap lalu dilaksanakan hukuman padanya. Sementara bila mereka menakut-nakuti orang yang melewati jalan tanpa mengambil hartanya, maka hukuman mereka adalah diasingkan ke tempat lain.

Imam Syafi'i berkata: Adapun orang-orang musyrik, maka tidak ada *hudud* atas mereka. Akan tetapi yang berlaku atas mereka adalah dibunuh, ditawan, atau membayar upeti. Barangsiapa bertaubat sebelum dikuasai, maka gugurlah hak Allah darinya dan ia dituntut untuk menunaikan hak sesama manusia.

Kesaksian dan pengakuan dalam kasus pencurian serta penyamun dan selain itu

Imam Syafi'i berkata: *Hudud* tidak dilaksanakan terhadap pencuri maupun orang yang memerangi Allah kecuali terpenuhi salah satu dari dua hal; yaitu ada dua saksi adil yang memberi kesaksian memberatkan terdakwa dalam kasus yang berlaku *hudud* padanya, atau pengakuan dari pelaku sendiri sehingga hukuman dilaksanakan.

Imam harus memerintahkan kedua saksi dalam kasus pencurian untuk memperjelas kesaksian hingga mereka mengatakan, "Si fulan telah mencuri

—seraya menetapkan orang yang dimaksud meski tidak menyebutkan nama atau nasab— barang milik orang ini yang nilainya sama dengan seperempat dinar". Lalu barang yang oleh kedua saksi dikatakan sebagai barang curian dihadirkan pula dalam persidangan. Jika kedua saksi berdusta, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Jika kedua saksi tidak mengetahui harga barang secara pasti, maka mereka berdua bersaksi atas barang itu atau berdasarkan sifat yang mereka sebutkan bahwa harganya lebih dari seperempat dinar. Keduanya mesti mengatakan pula dalam kesaksiannya, "Barang itu telah dicuri dari tempat penyimpanannya", seraya menyebutkan sifat penyimpanan yang dimaksud. Jika semua ini telah terkumpul, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman potong tangan.

Begitu pula dua orang saksi dapat memberi kesaksian terhadap para penyamun dengan menunjuk diri mereka secara jelas, walaupun tidak menyebutkan nama-nama atau nasab-nasab mereka. Kedua saksi ini harus mengatakan bahwa para terdakwa menghunuskan senjata kepada kelompok ini atau orang ini. Bila kedua saksi itu hendak memberi kesaksian bahwa para terdakwa telah mengambil harta, maka mereka harus memberi kesaksian. Sama halnya dengan kesaksian dalam kasus pencurian, yakni menunjuk harta yang dimaksud, baik harganya maupun sifat-sifatnya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diterima kesaksian wanita dalam kasus yang berlaku *hudud* padanya. Dalam kasus pencurian dan penyamun, tidak diterima kecuali kesaksian dua orang hati-hati. Pada kasus ini tidak diterima kesaksian dari satu orang saksi meski disertai sumpahnya. Jika tidak ditemukan dua saksi, maka pemilik harta dapat menjadi saksi dan ia disumpah bersama saksi yang satunya. Lalu pemilik harta dapat mengambil hartanya atau mengambil harganya —apabila harta telah hilang— sesuai dengan harga yang berlaku saat barang itu dicuri, karena harta ini adalah miliknya dan tangan pencuri tidak dipotong. Apabila pemilik harta datang membawa satu saksi laki-laki bersama dua saksi wanita, maka ia hanya dapat mengambil harta yang dicuri atau mengambil harganya, sebab ini adalah hartanya dan persaksian wanita diperkenankan dalam kasus ini.

Imam Syafi'i berkata: Penyamun apabila mengaku telah melukai dan membunuh si fulan serta mengambil harta si fulan, atau ia mengakui sebagiannya, maka semua tindak kejahatannya itu cukup dengan satu kali pengakuan saja. Lalu setiap apa yang diakui mengikat orang yang mengakuinya.

Hukuman pezina yang pernah menikah

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid

bin Khalid Al Juhani, "Sesungguhnya dua orang laki-laki berperkara kepada Rasulullah SAW. Salah seorang mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami berdasarkan kitab Allah *Azza wa Jalla!*' Sementara yang satunya –dan ia adalah yang lebih dalam ilmunya di antara keduanya— berkata, 'Benar, wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami berdasarkan kitab Allah dan perkenankanlah aku untuk berbicara!' Rasulullah bersabda, '*Berbicaralah*!' Laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya anakku diupah oleh orang ini lalu ia berzina dengan istri laki-laki ini. Dikabarkan kepadaku bahwa anakku harus dijatuhi hukuman rajam, maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing bersama seorang budak wanita milikku. Kemudian aku bertanya kepada para ahli ilmu, maka mereka mengabarkan kepadaku bahwasanya hukuman bagi anakku adalah dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, dan rajam hanya berlaku pada istri orang ini.' Rasulullah bersabda,

أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ.

'Ketahuilah! Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdasarkan kitab Allah Azza wa Jalla, adapun kambing dan wanita budak milikmu akan dikembalikan kepadamu.'

Lalu beliau mendera anak orang itu 100 kali serta mengasingkannya selama satu tahun, dan beliau memerintahkan Unais Al Aslami untuk pergi menemui istri laki-laki itu. Jika ia mengaku, maka ia dijatuhi hukuman rajam. Lalu wanita itu mengaku dan ia pun dirajam."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahi wanita merdeka, baik muslimah atau wanita Yahudi, atau ia tidak mendapatkan biaya (mahar) sehingga menikahi budak kemudian ia mencampuri istrinya itu dan saat itu usianya telah baligh, maka ia dianggap *muhshan* (laki-laki yang pernah menikah). Demikian pula apabila wanita muslimah atau wanita ahli dzimmah dinikahi oleh laki-laki merdeka atau budak setelah si wanita itu baligh, maka ia dianggap *muhshanah* (wanita yang pernah menikah). Siapa saja di antara laki-laki dan wanita yang telah memiliki sifat demikian lalu berzina, maka diberlakukan padanya hukuman seorang yang pernah menikah. Adapun hukuman laki-laki dan perempuan yang berzina dan sebelumnya pernah menikah adalah dilempari batu hingga mati (dirajam), kemudian keduanya dimandikan dan dishalati lalu dikuburkan. Pelaksanaan hukum dera ataupun rajam minimal harus dihadiri oleh empat orang, berdasarkan firman Allah

Azza wa Jalla, "Hendaklah menyaksikan siksaan keduanya sekelompok daripada orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nuur (24): 2)

Saksi dalam kasus perzinahan adalah empat orang

Imam Syafi'i berkata: Seorang pezina tidak dapat divonis bersalah kecuali dihadirkan empat orang saksi yang adil. Imam memerintahkan mereka untuk memperjelas persaksian hingga mereka menetapkan telah melihat alat kelamin si laki-laki masuk ke dalam kelamin si wanita, sebagaimana masuknya benang di lubang jarum. Jika mereka mengatakan demikian, maka hakim dapat menjatuhkan vonis kepada laki-laki dan wanita yang berzina agar menjalani hukuman pezina. Seorang pezina dapat pula divonis bersalah berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, meski hanya satu kali dan tidak menarik pengakuan itu, demikian juga halnya bagi wanita. Adapun bila si laki-laki mengaku sementara wanita mengingkari atau sebaliknya, pada kondisi demikian hukuman dilaksanakan atas pengakuan orang yang mengaku dan tidak dilaksanakan terhadap orang yang mengingkari.

Imam Syafi'i berkata: Kapan saja orang yang mengaku menarik pengakuannya, maka hal ini diterima darinya dan ia tidak dijatuhi hukuman rajam maupun dera. Allah SWT telah berfirman tentang wanita-wanita budak yang pernah menikah, "*Bagi mereka separuh dari siksaan yang ditetapkan atas wanita-wanita merdeka.*"

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak muslimah berzina, maka ia dijatuhi hukuman dera sebanyak 50 kali cambukan, karena siksaan pada hukuman dera dapat dibagi-bagi dan tidak demikian halnya pada hukuman rajam.

Imam Syafi'i berkata: Budak laki-laki dan wanita diasingkan selama setengah tahun.

Imam Syafi'i berkata: Kita tidak memberi keputusan di antara Ahli Kitab dalam perkara zina kecuali jika mereka datang kepada kita meminta keputusan. Apabila mereka melakukan hal itu, maka kita berhak memilih antara memberi keputusan kepada mereka atau membiarkan mereka. Jika kita memilih untuk memberi keputusan, maka hendaklah menetapkan berdasarkan hukum Islam. Untuk itu, kita menjatuhkan hukuman rajam bagi para pezina di antara mereka yang pernah menikah dan menjatuhkan hukuman dera sebanyak 100 kali bagi yang belum pernah menikah. Begitu pula kita menjatuhkan hukuman dera sebanyak 50 kali bagi budak laki-laki dan wanita di antara mereka yang berzina, sama halnya dengan hukum

Islam terhadap kaum muslimin.

Yang dapat membatalkan hukuman pada kasus perzinaan dan yang tidak

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki memaksa wanita (melakukan perzinaan), maka laki-laki dapat dijatuhi hukuman sedangkan wanita tidak karena keadaannya yang terpaksa, dan ia mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya; baik ia seorang wanita merdeka ataupun wanita budak. Apabila seorang laki-laki ditemukan ada bersama wanita, lalu si laki-laki mengajukan bukti bahwa ia telah menikahi wanita itu seraya mengatakan bahwa ia telah menikahinya, sementara ia mengetahui bahwa wanita itu telah bersuami atau dalam masa iddah atau wanita itu adalah mahram baginya, maka laki-laki ini dijatuhi hukuman sebagai pezina, dan demikian pula hukumnya bila si wanita mengatakan hal yang serupa.

Bab: Orang Murtad Dewasa

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 193) Firman-Nya pula, "*Dan barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 217)

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ وَ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ وَ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

"*Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; kafir setelah beriman, berzina setelah menikah, dan membunuh orang lain bukan karena orang itu telah membunuh.*"[55]

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya makna sabda Rasulullah SAW "*Kafir setelah beriman*", yakni apabila ia tidak bertaubat dari kekafirannya. Kemudian Rasulullah menetapkan hukum bunuh bagi seseorang yang kafir

---

[55] HR. Daud, pembahasan tentang diyat, bab "Imam Memerintahkan agar Memberi Pengampunan dalam Perkara Penumpahan Darah", hadits no. 4502; HR. Ad-Darimi, pembahasan tentang *As-Sunan*, 13, dan pembahasan tentang hukuman, bab "Hal-hal yang Menghalalkan Darah Seorang Muslim", hadits no. 2297, hal. 25, juz 2, cet. Daarul Arabi, Beirut, cet.I, tahun 1407 H/1987 M.

setelah beriman. Makna dari ketetapan ini adalah —*wallahu a'lam*— setelah darah terpelihara dengan sebab keimanan lalu diperbolehkan lagi untuk ditumpahkan ketika keluar dari keimanan, maka seakan-akan hukum orang yang kafir setelah beriman sama seperti seseorang yang masih tetap sebagai kafir yang memerangi Allah atau bahkan lebih parah lagi.

Bab: Apa-apa yang Dapat Mengharamkan Darah

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman kepada Nabi-Nya, "*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta...*" Hingga firman-Nya "*...mereka tidak dapat mengerti.*" (Qs. Al Munaafiqun (63): 1-3)

Imam Syafi'i berkata: Pada ayat ini dijelaskan bahwa menampakkan keimanan dari orang-orang yang masih dalam kemusyrikan hingga ia menampakkan keimanannya, dan dari orang-orang yang menampakkan keimanan kemudian syirik setelah menampakkan keimanan itu lalu beriman kembali, semua ini merupakan penghalang untuk menumpahkan darahnya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengabarkan tentang orang-orang munafik bahwa mereka menjadikan keimanan sebagai perisai. Maksudnya –*wallahu a'lam*— perisai agar tidak dibunuh. Kemudian Allah SWT mengabarkan cara mereka menjadikan keimanan sebagai perisai. Allah SWT berfirman, "*Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi).*" (Qs. Al Munafiqun (63): 3) Allah SWT mengabarkan bahwa mereka telah beriman kemudian kafir lagi. Apabila hal itu dipertanyakan, maka mereka mengingkarinya seraya menampakkan keimanan. Mereka mengakui telah kafir kembali setelah beriman, namun mereka menampakkan pula bahwa telah bertaubat atas perbuatan itu, padahal sesungguhnya mereka tetap berada dalam kekafiran dalam hubungan antara mereka dengan Allah SWT. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kakafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam*" (Qs. At-Taubah (9): 74)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Addi bin Al Khiyar bahwa seorang laki-laki berbisik kepada Rasulullah SAW, dan kami tidak tahu apa yang ia katakan hingga Rasulullah SAW menampakkannya, dan ternyata orang itu meminta izin kepada beliau untuk membunuh seorang munafik. Rasulullah bertanya,

أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. قَالَ: أَلَيسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: بَلى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ.

"Bukankah ia bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain Allah?" Orang itu menjawab, "Benar, namun tidak ada syahadat baginya." Rasulullah kembali bertanya, *"Bukankah ia shalat?"* Orang itu menjawab, "Benar, namun tidak ada shalat baginya." Beliau bersabda, *"Mereka itulah orang-orang yang Allah melarangku untuk membunuh mereka."*[56]

Perincian masalah murtad

Imam Syafi'i berkata: Siapa saja yang berada dalam kemusyrikan kemudian menampakkan keimanan dalam keadaan bagaimanapun, namun ia tidak mencegah diri dari memaksa orang yang bertemu dengannya, memenjarakannya atau menimpakan siksaan lainnya, keimanan itu tetap telah memelihara dirinya untuk dibunuh sebagai seorang kafir. Ia tidak boleh dibunuh atas dugaan belum beriman kecuali dalam keadaan terpaksa dan takut. Serupa dengan orang ini –yakni yang dilarang ditumpahkan darahnya dan ditetapkan baginya predikat mukmin di dunia— adalah mereka yang beriman kemudian kafir lalu menampakkan keimanan, sama saja apabila ada orang yang bersaksi bahwa ia telah kafir namun ia mengingkarinya dan mengaku beriman atau tidak ada yang memberi persaksian yang demikian. Kapan pun seseorang menampakkan keimanan, maka ia tidak disuruh bersumpah atas apa yang telah dilakukannya terdahulu berupa perkataan tentang kekafiran, baik ada yang memberi persaksian atas hal itu ataupun tidak ada yang memberi persaksian. Darahnya dilarang untuk ditumpahkan dengan sebab apa yang ia nampakkan berupa keimanan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang murtad saat sadar, lalu ia pingsan setelah murtad, maka ia tidak dibunuh saat pingsan hingga sadar lalu disuruh bertaubat. Jika tidak mau bertaubat sementara ia dalam keadaan

[56] HR. An-Nasa'i, *Syarh As-Suyuthi*, pembahasan tentang pengharaman darah, hal. 80-81, juz 7, jld. 4, cet. Daarul Qalam, Beirut; *Majma' Az-Zawa'id* oleh Al Haitsami, pembahasan tentang iman, bab "Hal-hal yang Mengharamkan Darah Seseorang dan Hartanya", hal. 24, juz 1, cet. Daarul Arabi, Beirut. Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para perawinya adalah para perawi yang *shahih*", cet. Daarul Arabi, Beirut.

sadar, maka ia dibunuh. Sekiranya ia mati saat pingsan —atau saat kehilangan kesadaran— tanpa sempat bertaubat, maka hartanya diambil sebagai rampasan perang.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan dalam perkara murtad maupun hukuman bunuh atas orang murtad antara laki-laki, wanita, budak laki-laki dan budak wanita serta semua orang baligh yang mengakui keimanan atau dilahirkan dalam keadaan beriman maupun dalam kekafiran kemudian ia mengakui keimanan.

Imam Syafi'i berkata: Mengakui keimanan ada dua cara; barangsiapa dari kalangan penyembah berhala dan orang yang tidak memiliki agama (ateis) yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka ia telah mengakui keimanan. Kapan saja ia menarik ucapan ini, maka ia pun dapat dibunuh.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menganut agama Yahudi atau Nasrani lalu mengucapkan syahadat bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, maka orang ini belum menyempurnakan pengakuan akan keimanan hingga ia mengatakan "Agama Muhammad adalah benar –atau wajib diikuti— dan aku berlepas diri dari apa-apa yang menyelisihi agama Muhammad atau agama Islam". Apabila ia mengucapkan ini, sungguh ia telah menyempurnakan pengakuan terhadap keimanan. Jika ia menarik ucapan itu, maka ia disuruh bertaubat dan bila mau (ia kembali beriman). Namun bila tidak mau bertaubat, ia pun dapat dibunuh.

Imam Syafi'i berkata: Hanya saja yang boleh dibunuh adalah orang yang mengakui keimanan setelah baligh dan berakal sehat lalu ia berlepas dari pengakuan itu (murtad). Barangsiapa mengakui keimanan sebelum baligh meski akalnya sehat, lalu ia murtad sebelum mencapai usia baligh atau sesudahnya, kemudian ia tidak bertaubat setelah baligh, maka ia tidak dibunuh, karena keimanannya belum diperhitungkan saat belum baligh, bahkan orang seperti ini diperintahkan untuk beriman dengan penuh kesungguhan, namun ia tidak dapat dibunuh.

Imam Syafi'i berkata: Hukum bunuh diberlakukan pula atas orang sakit yang murtad (keluar) dari Islam, begitu pula budak laki-laki, budak wanita, budak dengan status mukatab atau *ummu walad*, maupun orang tua yang telah lanjut usia, jika mereka berakal sehat dan tidak mau bertaubat. Akan tetapi wanita hamil yang murtad tidak dapat dibunuh hingga melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Jika ia telah melahirkan, maka ia dibunuh bila tidak mau bertaubat. Apabila laki-laki dan wanita

yang murtad enggan untuk kembali kepada keimanan, maka dapat dibunuh saat itu juga, karena Nabi SAW telah bersabda, مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

"*Barangsiapa menukar agamanya, maka bunuhlah ia.*"[57]

Kesaksian atas murtadnya seseorang

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua saksi memberi kesaksian bahwa seseorang —baik laki-laki atau perempuan—keluar dari keimanan (murtad), maka kedua saksi itu dapat ditanya; dan bila mereka (orang yang murtad) mendustakan kesaksian kedua saksi, dapat dikatakan kepada mereka "Bersaksilah bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, lalu berlepas dirilah dari agama-agama yang menyelisihi Islam". Jika seseorang mengakuinya, maka ini merupakan bentuk pertaubatan dari keduanya.

Harta dan istri orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang keluar dari Islam (murtad) sementara ia memiliki istri atau sebaliknya, lalu perkaranya terlalaikan, atau ia dipenjara dan tidak dibunuh, atau akalnya terganggu setelah menyatakan diri keluar dari Islam, atau ia bergabung ke daerah kafir sehingga tidak mampu untuk dihukum, maka hubungan pernikahan si murtad dengan pasangannya tidak dianggap terputus hingga berlalu masa iddah bagi si istri. Apabila masa iddah istri berakhir namun orang yang murtad dari pasangan itu belum bertaubat, maka ikatan pernikahan mereka telah terputus dan tidak ada lagi cara bagi suami untuk kembali kepada istrinya. Pemisahan suami dari istri dalam perkara ini termasuk pemutusan hubungan tanpa melalui proses thalak. Kapan saja si istri mengaku iddahnya berakhir pada masa yang memungkinkan hal itu, maka pengakuan si istri dibenarkan dan tidak ada lagi cara bagi suami untuk kembali kepada istrinya jika ia kembali kepada Islam.

---

[57] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang keutamaan jihad dan sirah, bab "Tidak Diadzab dengan Adzab Allah", hal. 75, juz 4, jld. 2; pembahasan tentang menyuruh orang murtad bertaubat, bab "Hukum Laki-laki dan Wanita Murtad", hal. 19, juz 9, jld. 3; dan pembahasan tentang berpegang pada Al Qur`an dan Sunnah, bab tentang firman Allah *Ta'ala "dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka"*, hal. 138, juz 9, jld. 3, cet. Daarul Jil; HR. Abu Daud, pembahasan tentang *hudud*, bab "Hukum bagi Orang yang Murtad", hadits no. 4351; HR. Tirmidzi, 15, Pembahasan tentang *hudud*, 25, bab "Orang Murtad", hal. 48, juz 4, di-*tahqiq* oleh Kamal Yusuf Al Huut; An-Nasa`i bisyarh As-Suyuthi, pembahasan tentang pengharaman darah, bab "Hukum tentang Murtad", hal. 104-105, juz 2, jld. 4, cet. Daarul Qalam, Beirut; Ibnu Majah, 20, pembahasan tentang *hudud*, 2, bab "Orang Murtad (Keluar) dari Agamanya", hadits no. 2535, juz 2; *Musnad Ahmad*, juz..., hal. 217, 282, 283 dan 323, serta juz 5, hal. 231; serta diriwayatkan oleh Al Haitsami dalam *Majma` Az-Zawa'id*, juz 6/261.

Imam Syafi'i berkata: Jika istri mengatakan hal itu setelah berlalu masa yang memungkinkan bagi seorang wanita mengalami tiga kali haid, maka perkataannya diterima disertai dengan sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri meninggal dunia tanpa mengatakan iddahnya telah berakhir dan kematian ini terjadi sebelum suami kembali memeluk Islam, dan setelah meninggal dunia si suami kembali memeluk Islam, maka ia tidak dapat mewarisi istrinya, karena si istri meninggal dunia saat suami dalam keadaan musyrik. Jika istri meninggal dunia setelah suami kembali memeluk Islam dan istri tidak mengatakan kalau iddahnya telah berakhir, maka suami dapat mewarisi istrinya itu. Sekiranya yang murtad adalah istri, maka perkataan yang diterima tentang kapan ia halal bagi suaminya atau haram atasnya, serta kapan hubungan pernikahan mereka terputus dan kapan hubungan itu tetap kokoh, sama seperti perkataan yang diterima seandainya suami yang murtad dan istri yang beragama Islam. Tidak ada perbedaan sama sekali kecuali bahwa apabila istri keluar dari Islam (murtad), maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari harta suaminya selama masa iddah dan tidak pula mendapatkan biaya lainnya, karena dalam hal ini istri yang telah mengharamkan kemaluannya untuk suaminya.

Harta orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki keluar dari Islam (murtad) saat ia berada di negeri tempat tinggalnya dan ia memiliki budak-budak yang berstatus *ummul walad*, *mudabbar*, *mukatab*, budak biasa, hewan dan harta yang lain, maka semua hartanya dibekukan. Cara membekukannya adalah; hartanya —selain budak yang perempuan— dititipkan kepada seorang laki-laki yang adil, dan budak-budak yang perempuan dititipkan pada seorang wanita yang adil pula. Kemudian para budak yang laki-laki dan telah baligh disuruh mencari nafkah untuk biaya hidupnya, lalu kelebihan dari pencahariannya diambil. Adapun para budaknya yang belum baligh dinafkahi dari harta si murtad hingga mereka baligh dan mampu untuk mencari nafkah sendiri.

Jika orang yang murtad itu melarikan diri ke negeri kafir atau menghilang tanpa diketahui keberadaannya, maka hartanya yang berbentuk barang dibekukan sedangkan yang berbentuk budak dan hewan dijual semuanya, kecuali sesuatu yang tidak dapat diperjualbelikan seperti para budak yang berstatus *ummu walad*, *mukatab*, budak yang menyusui anaknya atau budak yang melayani istrinya. Setelah itu, diberikan nafkah dari hartanya untuk istrinya, anak-anaknya yang masih kecil dan yang tidak mampu

bekerja, serta untuk mereka yang harus ia nafkahi seperti pelayannya atau para *ummul walad.* Surat perjanjian dengan budaknya diambil lalu para budak itu dimerdekakan jika telah melunasi harga diri mereka, dan perwalian budak ini menjadi milik orang yang murtad tersebut. Kapanpun ia kembali kepada Islam, maka hartanya dikembalikan kepadanya, namun tidak dikembalikan hartanya yang telah dijual. Jika masa iddah istri telah berakhir, maka jatah nafkahnya dari suami dihentikan dan tidak ada lagi jalan bagi suami untuk rujuk dengan istrinya setelah iddah si istri berakhir. Jika orang yang murtad meninggal dunia sebelum kembali kepada Islam, maka hartanya dibagi lima. Seperlima bagian untuk mereka yang berhak menerima bagian seperlima dari harta rampasan perang, sedangkan 4/5 dibagikan kepada kaum muslimin. Jika para ahli waris orang murtad dari kaum muslimin mengatakan, "Anggota keluarga mereka yang murtad telah masuk Islam sebelum meninggal dunia", maka mereka diharuskan mengajukan bukti. Bila mereka dapat membuktikan hal itu, maka harta orang tersebut diserahkan kepada keluarganya menurut pembagian warisan.

Orang yang dipaksa untuk murtad

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang-orang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar.*" (Qs. An-Nahl (16): 106)

Imam Syafi'i berkata: Sebagian orang yang masuk Islam pada masa kenabian telah dipaksa untuk kembali menjadi kafir, maka orang yang dipaksa itu menuruti permintaan mereka lalu datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan kepada beliau adzab yang akan menimpa mereka. Akhirnya, turunlah ayat di atas berkenaan dengan peristiwa ini. Nabi SAW tidak melarang sahabat itu menjauhi istrinya dan tidak pula menerapkan padanya sesuatu yang berlaku bagi seorang murtad. Apabila orang yang dipaksa itu meninggal dunia dalam kekafiran tanpa sempat menampakkan taubatnya dan ia berada di negeri kafir, maka ia diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Namun bila ia terlepas dan kembali kepada negeri Islam, maka dikatakan kepadanya "Nampakkanlah keislamanmu". Apabila ia melakukannya, berarti ia adalah muslim; tapi bila ia tidak melakukannya, berarti ia telah murtad dengan sebab sikapnya yang tidak mau menampakkan keislamannya. Untuk itu, ia divonis sebagai seorang murtad.

Apa yang dilakukan orang murtad pada hartanya saat dalam keadaan murtad

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang keluar dari Islam (murtad) dan hartanya tidak dibekukan, maka apa yang ia belanjakan dari hartanya dianggap sah, sebagaimana diakui apa yang ia lakukan terhadap hartanya sebelum murtad. Apabila hartanya telah dibekukan, maka tidak ada jalan baginya untuk membelanjakan hartanya. Jika ia memerdekakan budak, membuat perjanjian dengan budak untuk membebaskan dirinya, menjanjikan kepada budaknya untuk merdeka apabila ia meninggal dunia, atau ia melakukan jual-beli, maka semua itu ditunda dan tidak ada satupun yang diakui saat dirinya masih murtad. Jika ia telah kembali kepada Islam, maka semua itu mengikat baginya kecuali jual-beli.

Kejahatan orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang yang murtad dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap orang lain, dimana kejahatan seperti ini dapat dijatuhi hukuman *qishash*, maka korban kejahatan tersebut berhak memilih antara menuntut *qishash* atau menuntut denda sesuai kadar kejahatan, baik dari harta si pelaku sebelum ia murtad maupun sesudahnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka denda diambil dari harta pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana yang dibebankan kepada keluarganya hingga masa yang telah ditentukan. Namun bila ia meninggal dunia, maka denda harus dibayar tunai dan keluarga tidak dibebani kewajiban membayar denda atas kejahatan yang ia lakukan saat murtad. Apabila kejahatan itu berupa pembunuhan, maka dendanya diambil dari harta si pelaku yang diangsur selama tiga tahun. Jika pelaku dibunuh karena murtad atau ia meninggal dunia, maka denda harus dibayar tunai.

Demikian pula apabila ia melukai atau memotong anggota badan orang lain, kita melaksanakan *qishash* atasnya kemudian membunuhnya karena murtad. Jika imam (pemimpin) tergesa-gesa hingga membunuh pelaku kejahatan atas tuntutan keluar dari Islam (murtad), atau ia meninggal dunia sebelum *qishash* dilakukan, maka para ahli waris korban yang dibunuh berhak menuntut diyat jiwa yang diambil dari harta pelaku kejahatan orang yang murtad itu, demikian juga halnya dengan ahli waris korban yang luka atau dipotong anggota badannya.

Seandainya pelaku kejahatan yang murtad itu adalah seorang budak laki-laki atau budak wanita, maka para ahli waris korban dapat memilih

antara menuntut *qishash* atau mengambil diyat. Apapun yang mereka pilih itu adalah hak bagi mereka. Diyat yang akan diberikan kepada ahli waris korban dibebankan kepada si budak itu sendiri, kecuali jika majikannya bersedia menebusnya. Setelah itu, si budak dibunuh atas tuntutan keluar dari Islam (murtad), baik diyat yang dibebankan kepadanya ditebus atau tidak ditebus oleh si majikan. Kecuali apabila si budak mau kembali memeluk Islam, maka dalam hal ini ia dapat dijual lalu harganya diberikan kepada ahli waris korban sesuai dengan kadar kejahatan yang ia lakukan, sedangkan kelebihan harganya diberikan kepada majikannya.

Kejahatan terhadap Orang Murtad

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang keluar dari Islam (murtad) lalu ia menjadi korban kejahatan, maka bila kejahatan ini berupa pembunuhan, si pelaku tidak dibebani kewajiban membayar diyat dan tidak pula dituntut hukuman mati, akan tetapi ia hanya diberi hukuman peringatan. Apabila kejahatan terjadi saat korban berstatus murtad, dan setelah itu ia masuk Islam dan mati akibat kejahatan tersebut, maka pelaku tidak dapat dituntut karena korban bukan seorang yang terlarang ditumpahkan darahnya. Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap orang murtad dengan cara memotong tangannya, lalu orang murtad itu mau kembali kepada Islam dan pelaku tersebut memotong kakinya, maka orang murtad yang telah bertaubat ini berhak menuntut *qishash* atas pemotongan kakinya, karena kejahatan ini terjadi saat ia telah kembali memeluk Islam. Namun bila korban meninggal dunia, para ahli waris hanya berhak mendapatkan ½ diyat, sebab korban meninggal akibat dua kejahatan; salah satunya dapat dituntut dan yang satunya tidak dapat dituntut.

Utang atas orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki utang berdasarkan bukti, lalu orang itu murtad, maka utangnya itu harus dilunasi dari hartanya. Demikian pula semua yang ia akui menjadi hak seseorang sebelum ia murtad. Jika utang orang murtad itu tidak diketahui melainkan berdasarkan pengakuan darinya setelah ia keluar dari Islam, maka pengakuannya diakui dan demikian pula semua utang yang ia lakukan sebelum hartanya dibekukan. Adapun utang yang ia lakukan setelah hartanya dibekukan; jika berbentuk jual-beli, maka harus dibatalkan. Sedangkan bila berbentuk jual-beli tidak tunai (*salam*), maka keputusannya ditunda hingga diketahui perkembangan selanjutnya. Sekiranya ia meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka jual-beli ini dinyatakan batal. Tapi bila ia kembali

kepada Islam, maka jual-beli tersebut mengikat baginya.

Piutang milik orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang murtad memiliki piutang yang telah jatuh tempo, maka piutang tersebut diambil dari pengutang kemudian dibekukan bersama hartanya yang lain. Tapi bila utang itu belum jatuh tempo, maka ditunggu hingga batas akhir yang ditentukan. Jika orang murtad itu meninggal dunia sebelum utang jatuh tempo, atau ia dibunuh atas tuntutan keluar dari Islam (murtad), maka utang yang belum jatuh tempo itu bila telah diambil dari pengutang dapat dijadikan sebagai harta rampasan perang.

Sembelihan orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Sembelihan orang yang keluar dari Islam (murtad) —ke agama manapun ia masuk— tidak dapat dimakan. Hanya saja yang diberi keringanan adalah memakan sembelihan Ahli Kitab yang tetap berada dalam agama mereka.

Imam Syafi'i berkata: Jika orang murtad ini sengaja menyembelih kambing milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka ia harus mengganti rugi harga kambing itu ketika hidup.

Pernikahan orang murtad

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi orang murtad untuk menikahi wanita muslimah, baik sebelum diisolir maupun sesudahnya, sebab statusnya adalah seorang musyrik. Tidak diperbolehkan juga baginya menikahi wanita penyembah berhala, karena tidak dihalalkan bagi orang murtad kecuali apa yang dihalalkan bagi kaum muslimin. Begitu pula tidak boleh baginya menikahi wanita Ahli Kitab, karena statusnya yang tidak memiliki agama tetap. Jika ia menikahi salah satu dari wanita-wanita ini lalu mencampurinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar sebagaimana yang biasa diterima oleh wanita sepertinya, sedangkan pernikahan itu sendiri dinyatakan batal.

Tabrakan dua perahu dan dua orang yang menunggang kuda

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang yang menunggang binatang apapun bertabrakan dan keduanya sama-sama meninggal dunia, maka keluarga masing-masing berkewajiban membayar setengah dari diyat, sebab kedua orang itu telah mencelakakan diri sendiri dan orang lain, dan keduanya

meninggal dunia akibat tabrakan yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan juga oleh orang lain. Maka, akibat yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri tidak diperhitungkan, namun diperhitungkan apa yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain. Begitu pula halnya dengan hewan tunggangan keduanya, hanya saja seperdua dari harga hewan masing-masing dibebankan kepada mereka yang menunggang, bukan kepada keluarga keduanya.

Demikian juga apabila 10 orang melepaskan tembakan meriam lalu peluru itu terpental hingga mengenai mereka dan membunuh salah satu di antara mereka. Pada kondisi demikian, masing-masing keluarga kesembilan orang itu membayar 1/10 diyat yang bila dikumpulkan menjadi 9/10 diyat. Hal ini dikarenakan korban meninggal dunia akibat perbuatan kesembilan temannya dan juga akibat perbuatannya sendiri. Untuk itu, kesembilan temannya tidak membayar akibat dari perbuatan korban itu sendiri, namun mereka menanggung bagian yang menjadi akibat perbuatan masing-masing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua perahu bertabrakan dan keduanya rusak, sebelumnya awak kapal kedua perahu tadi tidak mampu menghindari tabrakan itu meski melakukan berbagai cara, maka perkataan dalam masalah ini sama seperti perkataan tentang kedua penunggang hewan di atas.

Masalah tukang bekam dan tukang khitan serta dokter hewan

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang memerintahkan orang lain untuk membekam dirinya, melakukan khitan terhadap anaknya atau mengobati hewan ternaknya, dan ternyata orang yang disuruh mengambil tindakan yang cukup merugikan bagi orang yang menyuruh, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut; jika apa yang dilakukan itu adalah untuk memberi maslahat bagi apa yang dikerjakan menurut orang-orang yang ahli di bidang itu, maka orang yang disuruh tidak dituntut mengganti rugi. Sedangkan bila orang yang disuruh melakukan perbuatan yang tidak memberi maslahat bagi apa yang dikerjakan dan ia menyadari hal itu, maka ia harus mengganti rugi, tapi tetap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Abu Muhammad berkata, "Sehubungan dengan ini terdapat pendapat lain yaitu, apabila ia melakukan perbuatan yang tidak memberi maslahat bagi apa yang dikerjakan, maka tidak ada baginya upah sedikitpun, sebab ia telah melakukan kesalahan dan pekerjaan yang dilakukannya tidaklah diperintahkan. Oleh karena itu, ia harus mengganti rugi dan tidak ada upah baginya. Ini merupakan pendapat paling benar di antara dua pendapat yang ada."

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menyewa orang lain untuk membuatkan roti tertentu namun roti tersebut terbakar atau hangus, maka masalah ini dapat ditanyakan kepada orang-orang yang ahli di bidang itu. Jika caranya memasak roti itu tidak seperti yang biasa dilakukan, seperti api yang terlalu besar atau bara api yang terlalu panas, atau ia meninggalkan roti saat dimasak dalam waktu yang cukup lama, maka semua ini termasuk pelanggaran dan orang yang disewa harus mengganti rugi.

Masalah tentang seseorang menyewa hewan lalu memukulnya hingga mati

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa hewan dari orang lain lalu ia memukul hewan itu, dibekam dengan tali atau dipaksa berlari sehingga hewan itu mati, maka masalah ini dapat ditanyakan kepada orang-orang yang ahli di bidang ini. Jika orang yang menyewa melakukan hal-hal itu dalam batas yang biasa dilakukan secara umum, maka saya menganggap hal ini bukan kesalahan darinya dan ia tidak perlu mengganti rugi. Namun bila perbuatan ini telah melewati batas yang wajar, maka ia harus mengganti rugi karena telah melakukan pelanggaran.

Imam Syafi'i berkata: Seorang penggembala apabila melakukan sesuatu terhadap hewan gembalaannya, dimana perbuatan itu merupakan sesuatu yang mesti dilakukan untuk kemaslahatan hewan gembalaan dan juga umum dilakukan oleh para penggembala lain terhadap hewan-hewan mereka, maka penggembala ini tidak dituntut mengganti rugi atas perbuatannya meski hewan tersebut binasa.

Kejahatan orang yang mendidik

Para guru atau pendidik berbeda dengan penggembala hewan dan profesi lainnya. Apabila salah seorang mereka memukul anak didiknya baik dalam rangka kemaslahatan orang yang dipukul ataupun bukan, dan orang yang dipukul itu cedera atau meninggal dunia, maka keluarga korban dapat menuntut diyat dan bukan *qishash.*

Tidak ada seseorang yang melakukan kejahatan terhadap manusia yang dibebaskan dari diyat maupun *qishash* kecuali imam (pemimpin) yang melaksanakan hukuman tertentu, sebab hal ini merupakan kewajiban baginya (tidak boleh baginya untuk tidak melaksanakannya). Jika imam (pemimpin) menjatuhkan hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan imam sendiri -penerj) lalu orang yang dihukum meninggal dunia, maka imam harus menanggung diyat dan membayar kafarat, meski ia

beranggapan bahwa hukuman yang ia tetapkan itu sudah tepat. Hal ini dikarenakan hukuman *ta'zir* bertujuan memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan, bukan suatu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Imam bisa saja memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap pelaku kejahatan, dan ia tidak berdosa karenanya. Tidakkah engkau memperhatikan beberapa kejahatan yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW –selain kejahatan yang memiliki hukuman tertentu— namun beliau tidak memukul pelakunya. Seperti orang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, dimana Rasulullah memaafkannya.

Tempat kedua dimana diyat dan *qishash* dapat dibatalkan adalah; seseorang yang datang sendiri kepada tukang khitan untuk dikhitan atau kepada dokter untuk dibedah atau diputuskan salah satu uratnya demi mencegah penyebaran penyakit, lalu orang itu meninggal dunia akibat perbuatan tukang khitan atau si dokter tadi, maka dalam kasus ini tidak ada tuntutan *qishash* maupun diyat, sebab baik tukang khitan maupun dokter telah melakukan perbuatan itu atas izin korban, sehingga perbuatan mereka sama seperti perbuatan korban itu sendiri. Hal demikian berlaku apabila korban itu adalah seorang yang baligh dan merdeka, atau seorang budak yang mendapat izin dari majikannya. Jika korban adalah seorang budak yang belum mendapat restu dari majikannya, maka baik tukang khitan maupun dokter tersebut harus mengganti harga si budak.

Masalah orang-orang yang disewa (pelayan)

Imam Syafi'i berkata: Orang-orang yang disewa (pelayan), semuanya adalah sama. Apabila sesuatu rusak atau hilang di tangan mereka tanpa ada unsur kesengajaan, maka tidak bisa dikatakan dalam masalah itu kecuali salah satu dari dua perkara:

Pertama, bahwasanya setiap orang yang menyewa bertanggung jawab atas sesuatu yang disewa hingga ia mengembalikannya dalam keadaan selamat, atau mengganti segala kekurangan maupun kerusakan yang terjadi.

Kedua, tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi bagi penyewa, karena sesungguhnya ganti-rugi berlaku apabila terdapat unsur kesengajaan.

Barangsiapa menetapkan adanya ganti-rugi atas orang yang disewa, lalu penyewa bersama orang sewaannya —yang membawakan sesuatu untuknya di atas pundaknya, atau menyewanya untuk mengerjakan sesuatu di rumahnya maupun di selain rumahnya— atau wakilnya mengawasi harta secara langsung, kemudian harta tersebut rusak atau hilang tanpa ada unsur kesengajaan dari seorang pun, maka tidak ada keharusan mengganti rugi

bagi penyewa maupun orang yang disewa. Demikian juga apabila kerusakan itu diakibatkan oleh orang lain, orang yang disewa tidak harus mengganti rugi, akan tetapi ganti-rugi dibebankan kepada orang yang mengakibatkan kerusakan itu sendiri.

Jika penyewa meninggalkan tempat pekerjaan atau ia membiarkan orang sewaannya menjauh darinya, maka dalam hal ini orang yang disewa harus mengganti rugi segala kerusakan yang terjadi. Jika penyewa berada bersama orang yang disewa, lalu orang yang disewa melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan, namun ia mengatakan "Demikianlah cara melakukan pekerjaan itu dan aku tidak melakukan kesalahan", sementara penyewa mengatakan "Bukan demikian cara mengerjakannya dan engkau telah melakukan kesalahan", dan jika masing-masing dari keduanya mengajukan bukti, maka masalah ini dapat ditanyakan kepada dua orang yang adil dan ahli di bidang itu. Jika mereka mengatakan "Demikianlah cara melakukan pekerjaan ini", maka orang yang disewa tidak harus mengganti rugi. Tapi bila keduanya mengatakan "Ini adalah kesalahan dari pekerja", maka orang yang disewa harus mengganti rugi. Adapun bila keduanya tidak mengajukan bukti apapun, maka perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan pekerja disertai sumpahnya, kemudian ia tidak dibebani kewajiban untuk mengganti rugi.

Bab: Kesalahan Dokter dan Imam dalam Melaksanakan Hukuman Peringatan

Imam Syafi'i berkata: Ar-Rabi' bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, 'Apakah yang engkau katakan tentang seseorang yang memukul istrinya yang durhaka, dan ternyata si istri meninggal dunia; seorang imam (pemimpin) yang memukul seseorang dalam rangka melaksanakan hukuman peringatan atau hukuman yang telah ditentukan dalam kadarnya (*hudud*), lalu orang yang dihukum meninggal dunia; tukang khitan yang mengkhitan seseorang, lalu orang yang dikhitan itu meninggal; atau seorang guru yang mendidik anaknya maupun seseorang yang mendidik anak yatim dalam asuhannya, lalu anak tersebut meninggal dunia?"'

Imam Syafi'i berkata: Asas dari persoalan ini dapat ditinjau dari dua segi; diharuskan padanya denda, dan tidak ada denda padanya. Adapun kasus-kasus yang tidak ada denda padanya adalah, sesuatu yang tidak halal bagi imam kecuali harus menghukumnya. Jika terhukum meninggal dunia akibat hukuman yang dijatuhkan kepadanya, maka orang yang melaksanakan hukuman itu tidak harus membayar denda atau diyat. Bahkan, pelaksana

hukuman tadi diberi pahala atas perbuatannya. Contoh bagi kasus ini adalah; seseorang berzina dan belum pernah menikah, kemudian didera oleh imam atau atas perintah imam; seseorang mencuri sesuatu yang nilainya mencapai batasan yang berlaku padanya hukuman potong tangan, lalu imam memotong tangannya, atau melukai orang lain, maka ia pun dibalas dengan luka serupa; atau seseorang yang menuduh orang lain berzina, maka ia dijatuhi hukuman dera. Semua kasus yang semakna dengan ini di antara hukuman-hukuman yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala* dalam kitab-Nya atau Sunnah Rasul-Nya, apabila terhukum meninggal dunia saat menjalani hukuman, maka tidak ada denda maupun kafarat atas imam.

Segi kedua dari kasus yang tidak berlaku padanya denda atas pelaku adalah seperti seorang yang sakit memerintahkan dokter untuk membedahnya, memerintahkan tukang bekam untuk membekamnya atau memerintahkan seseorang untuk mengobatinya dengan besi panas; atau seorang bapak memerintahkan tukang khitan untuk mengkhitan anaknya, lalu terjadi musibah pada korban tanpa ada unsur kesengajaan dari orang yang disuruh, maka ia tidak dibebani keharusan membayar denda.

Unta yang ganas

Imam Syafi'i berkata: Penduduk Madinah berkata, "Apabila seekor unta menyerang orang lain, lalu orang yang diserang dapat menunjukkan bukti bahwa unta itu menyerang dirinya sehingga ia memukulnya dan mengakibatkan unta tersebut mati, maka ia tidak dibebani kewajiban mengganti rugi. Tapi bila ia tidak dapat menunjukkan bukti selain pernyataan semata, maka ia harus mengganti rugi." Sementara Abu Hanifah berkata, "Orang yang membunuh itu berkewajiban mengganti rugi pada dua kasus itu sekaligus, sebab tidak ada kejahatan bagi hewan yang menyebabkan darahnya halal ditumpahkan atau dilukai."

Menyatakan hak milik

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mengakui sebagai pemilik hewan yang berada dalam kekuasaan orang lain, sedangkan orang yang menguasai hewan itu mengingkarinya, maka orang yang mengaku sebagai pemilik ini diharuskan mengajukan bukti. Jika ia dapat memberikan bukti bahwa hewan itu miliknya, dan mereka tidak mengetahui bila hewan ini telah dijual atau dihibahkan, maka ia harus bersumpah bahwa hewan ini tidak keluar dari kepemilikannya melalui cara apapun, lalu hewan tersebut dapat diserahkan kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli budak lalu mengeluarkannya dari pasar, atau ia menikahi budak wanita atas dasar dugaan wanita itu adalah orang merdeka, lalu budak ini didapatkan oleh majikannya, maka laki-laki yang menikahi harus memberikan mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu kepada majikannya, dan majikan harus membayar harga anak-anak yang dilahirkan oleh budak wanitanya dari pernikahan dengan laki-laki tersebut lalu membawa anak-anak ini sebagai budak miliknya. Hanya saja anak yang lahir dari pernikahan laki-laki merdeka dengan budak wanita dapat dimerdekakan jika si laki-laki ditipu oleh si wanita dengan pengakuannya sebagai orang merdeka. Jika si wanita mengaku sebagai budak dan si laki-laki menikahinya atas dasar itu, maka semua anak yang lahir dari pernikahan ini menjadi budak.

Apabila terdapat dua budak wanita yang dimiliki bersama oleh dua laki-laki, lalu keduanya membagi budak tersebut sehingga masing-masing dari kedua budak wanita tadi telah dimiliki secara penuh oleh satu orang majikan; kemudian salah satu dari wanita ini melahirkan anak dari majikannya, namun anak itu diakui oleh laki-laki yang bukan majikannya sebagai miliknya, maka ia dapat mengambil budak wanita tadi bersama mahar bagi wanita sepertinya serta harga dari anak yang dilahirkan, lalu anak tersebut dinyatakan merdeka. Sedangkan pembagian dinyatakan batal, dan kedua budak wanita itu tetap dimiliki bersama sebagaimana adanya.

Masalah minuman

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Semua minuman yang memabukkan adalah haram."[58]

Diriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ.

"Barangsiapa meminum khamer di dunia kemudian tidak bertaubat atas perbuatannya, maka akan diharamkan untuknya di akhirat."[59]

---

[58] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang minuman, bab "Khamer yang Terbuat dari Madu yang Disebut dengan *Al Bit'u* (arak)" HR. Muslim, 36, pembahasan tentang minuman, 7, bab "Penjelasan bahwa Semua yang Memabukkan adalah Khamer dan Semua Khamar adalah Haram", hadits no. 2001.

[59] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang minuman, bab tentang firman Allah *Ta'ala "Sesungguhnya khamer, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah"*; HR. Muslim, 36, pembahasan tentang minuman, 8, bab "Siksaan bagi Orang yang Minum Khamer Bila Tidak Bertaubat atas

Diriwayatkan pula dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Wa'lah Al Mishri, bahwasanya ia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seseorang yang memeras anggur. Maka Ibnu Abbas RA berkata, "Seseorang menghadiahkan kepada Rasulullah SAW minuman berupa khamer, maka beliau bersabda kepadanya,

أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لاَ فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَا سَارَرْتَهُ، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيْعَهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.

'*Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah mengharamkannya*?' Lalu seorang laki-laki berbisik kepada orang itu, maka beliau bertanya, '*Apakah yang engkau bisikkan*?' Laki-laki itu berkata, 'Aku memerintahkannya untuk menjualnya.' Maka beliau bersabda, '*Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan meminumnya diharamkan pula menjualnya*.' Maka, dibukalah penutup kedua bejana hingga ditumpahkan apa yang ada di dalamnya."

Perjamuan (Walimah)

Imam Syafi'i berkata: Memenuhi undangan adalah perbuatan yang hak. Perjamuan (walimah) yang dikenal sebagai perjamuan pernikahan (*walimatul ursy*) dan semua undangan, baik untuk acara khitan atau ungkapan kegembiraan maupun yang lainnya, maka dinamakan pula sebagai perjamuan. Saya tidak memberi keringanan bagi seseorang untuk meninggalkannya. Namun bila ia meninggalkannya, saya tidak dapat mengatakan bahwa orang itu telah berbuat maksiat. Saya tidak mengetahui bahwa Nabi SAW pernah tidak menghadiri undangan perjamuan pernikahan, dan saya tidak mengetahui pula bahwa beliau mengadakan perjamuan (walimah) untuk acara selain pernikahan. Bahkan, (yang saya tahu) Nabi SAW pernah melakukan perjamuan pada acara pernikahannya dengan Shafiyah —yang saat itu berada dalam perjalanan— dengan tepung dan kurma.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang diundang sedang berpuasa, maka ia boleh menghadiri undangan seraya memberikan

---

Perbuatannya", hadits no. 76-77; dan pada pembahasan tentang menyiram tanaman, 12, bab "Pengharaman Khamer", hadits no. 1579, hal. 206, juz 3.

keberkahan lalu pulang. Kami tidak mengharuskannya untuk makan, namun saya lebih menyukai bila ia membatalkan puasanya dan makan sekiranya puasanya itu adalah puasa sunah.

Sedekah Asy-Syafi'i *radhiyallahu anhu*

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Idris bin Al Abbas Asy-Syafi'i pada bulan Shafar tahun 203 H. Bahwasanya Allah *Azza wa Jalla* telah memberikan rezeki kepada Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris berupa harta, maka Muhammad bin Idris mengambil harta anaknya yang bernama Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris. Lalu Muhammad bin Idris telah mempersaksikan pernyataan ini kepada sejumlah saksi bahwa ia telah bersedekah kepada anaknya, Abu Al Hasan Muhammad bin Idris, dengan tiga budak laki-laki yang masing-masing adalah; budak pirang yang bernama Shaleh, budak yang ahli membuat roti yang bernama Bilal, dan budak yang pendek bernama Salim, serta seorang budak wanita yang bernama fulanah. Mereka diserahterimakan secara simbolis oleh Muhammad bin Idris sendiri untuk anaknya, Abu Al Hasan, sehingga budak-budak itu telah menjadi harta anaknya dan keluar dari kepemilikan Muhammad bin Idris.

Muhammad bin Idris telah mempersaksikan pula pernyataan ini kepada sejumlah saksi bahwa ia telah bersedekah kepada anaknya, Abu Al Hasan Muhammad bin Idris, berupa seluruh perhiasan miliknya yang terdiri dari giwang, gelang kaki, gelang tangan dan kalung yang semuanya terbuat dari emas. Lalu perhiasan ini diserahterimakan sendiri oleh Muhammad bin Idris untuk anaknya, kemudian diserahkannya kepada ibunya agar dijaga untuk anaknya. Semua harta yang disedekahkan Muhammad bin Idris kepada anaknya kini telah menjadi harta milik Abu Al Hasan bin Muhammad.

Lalu Muhammad bin Idris mempersaksikan pernyataan ini kepada sejumlah saksi bahwa ia telah menyedekahkan rumahnya yang berada di Mahbath Tsaniyah di Makkah, yang berhadapan dengan pemukiman Muniirah, di sebelah kiri orang yang keluar dari Makkah di lembah Muhammad bin Idris.

Bahirah, Washilah, Sa'ibah dan Haam

Imam Syafi'i berkata: Allah *Ta'ala* berfirman, *"Allah tidak menjadikan bahirah, sa'ibah, washilah maupun haam."* (Qs. Al Maa'idah (5): 103)

Imam Syafi'i berkata: *Bahirah* adalah unta betina yang telah melahirkan beberapa anak, lalu pemiliknya membelah telinganya dan melepaskannya, air susunya dibawa ke *batha`* dan mereka tidak memperbolehkan untuk memanfaatkan air susunya. Unta ini telah melahirkan lima anak lalu dijadikan *bahirah.* Sebagian mereka mengatakan seekor unta dijadikan *bahirah* apabila telah melahirkan lima anak yang kesemuanya adalah betina. Adapun *Sa'ibah* adalah budak yang dimerdekakan oleh seseorang ketika saat bersyukur, seperti ketika sembuh dari penyakit atau selainnya. Atau ketika memerdekakannya ia berkata "Aku memerdekakanmu dan menjadikanmu sebagai *sa'ibah"*, yakni aku melepaskanmu dan jangan kembali kepadaku. Lalu sebagian mereka mengatakan bahwa *sa'ibah* adalah unta yang dibebaskan oleh orang yang berhajat.

Imam Syafi'i berkata: *Washilah* adalah kambing yang telah melahirkan beberapa anak, apabila ia melahirkan anak terakhir tepat pada waktu yang telah mereka tentukan. *Haam* adalah pejantan yang diserahkan untuk membuahi betina selama 10 tahun lalu dibebaskan, dan dikatakan "Punggung unta ini telah terpelihara", yakni tidak boleh dimanfaatkan baik ditunggangi atau digunakan untuk membawa barang. Sebagián lagi mengatakan, *haam* adalah unta yang berhasil menghamili unta betina sebanyak 10 kali. Maka, dikatakan "Punggung unta ini telah terpelihara".

Penjelasan makna Bahirah, Sa'ibah, Washilah dan Haam

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah RA –istri Nabi SAW— bahwasanya ia berkata, "Barirah datang kepadaku dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah mengikat perjanjian dengan majikanku untuk menebus diriku dengan bayaran beberapa uqiyah, satu uqiyah untuk setiap tahunnya, maka bantulah aku.'" Aisyah berkata kepadanya, "Jika majikanmu mau, aku akan membayar tebusanmu kepada mereka; dan perwalianmu menjadi milikku, niscaya aku akan melakukannya." Barirah pergi kepada keluarganya dan mengatakan hal itu kepada mereka, namun mereka tidak menerimanya. Lalu Barirah datang lagi dari majikannya dan Rasulullah SAW sedang duduk. Barirah berkata, "Aku telah menawarkan hal itu kepada mereka, namun mereka tidak mau menerimanya dan tetap menginginkan perwalianku menjadi milik mereka." Rasulullah mendengarkan hal itu, maka beliau bertanya kepada Aisyah dan Aisyah pun mengabarkan kepada mereka. Aisyah berkata, "Ambillah ia dan persyaratkan kepada mereka bahwa perwaliannya menjadi milikmu, karena sesungguhnya perwalian menjadi milik orang yang memerdekakan." Aisyah RA melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah berdiri di hadapan orang-orang lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, setelah itu beliau bersabda,

أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَو كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Amma ba'du... apakah urusan orang-orang yang mempersyaratkan sejumlah persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Apa saja syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat tersebut batil meskipun 100 syarat. Keputusan Allah lebih hak dan syarat Allah lebih kokoh. Hanya saja perwalian menjadi milik orang yang memerdekakan."[60]

Imam Syafi'i berkata: Dalam hadits Aisyah dari Nabi SAW tentang Barirah dalam membatalkan syarat pemilik budak yang telah menjualnya kepada Aisyah namun perwalian tetap menjadi milik mereka, dan pengukuhan akan kebebasan Barirah merupakan dalil seperti makna firman Allah *Azza wa Jalla "dan tidak pula sa'ibah"*, karena sesungguhnya Allah telah membatalkan *sa'ibah.*

Perincian tentang pembebasan budak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memerdekakan budaknya sebagai *sa'ibah,* maka budak tersebut telah merdeka dan perwaliannya menjadi milik orang yang memerdekakannya. Apabila seseorang memerdekakan budak miliknya yang beriman, maka budak itu telah merdeka dan perwaliannya menjadi milik orang yang memerdekakannya. Dalam kitab Allah *Azza wa Jalla* terdapat dalil yang membatalkan *sa'ibah* (yakni melepaskan tanpa ada hubungan sesudahnya -penerj), dan sesungguhnya perwalian menjadi milik orang yang memerdekakannya. Lalu dalam firman-Nya, "*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah; dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara kamu seagama.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 5) Allah

[60] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Apabila Dipersyaratkan Syarat-syarat yang Tidak Dihalalkan dalam Jual-Beli; dan pembahasan tentang *mukatab*, bab "Budak *Mukatab* Meminta Bantuan dan Memohon kepada Manusia"; HR. Muslim, 20, pembahasan tentang memerdekakan budak, 2, bab "Hanya Saja Perwalian untuk Orang yang Memerdekakan", hadits no. 1504.

menisbatkan mereka kepada dua hal; kepada bapak-bapak mereka, dan kepada perwalian.

Perincian Masalah *Bahirah, Sa'ibah, Washilah* dan *Haam*

Imam Syafi'i berkata: Ketika Allah *Azza wa Jalla* berfirman "*Allah tidak menjadikan bahirah, sa'ibah, washilah dan haam*", maka dalam firman-Nya "*Allah tidak menjadikan bahirah*" terdapat dalil atas apa yang ditetapkan Allah, bukan apa yang kamu tetapkan. Hal ini juga menjadi dalil bahwa Allah telah memutuskan bahwa apa yang kamu tetapkan tidaklah berlaku. *Bahirah, washilah* dan *haam* adalah termasuk hewan yang tidak berlaku pembebasan padanya, namun pemiliknya telah mengeluarkan dari kepemilikannya dan tidak pula dapat dimiliki oleh seorang pun. Demikian juga harta, tidak mempunyai hak kepemilikan, namun yang memiliki hak tersebut adalah manusia.

Imam Syafi'i berkata: *Sa'ibah* yang terdiri dari unta sama seperti *bahirah*. Demikian juga budak apabila dikeluarkan oleh pemilik mereka dari kepemilikannya kepada apa yang tidak dapat dimiliki. Kedudukannya sama seperti hewan dan harta. Kecuali bila si majikan mengeluarkan para budak dari kepemilikannya dengan cara memerdekakan atau penebusan diri sendiri oleh si budak.

Imam Syafi'i berkata: Jika *bahirah, washilah, sa'ibah* dan *haam* merupakan nadzar dan dibatalkan oleh Allah *Azza wa Jalla* dan dinafikan-Nya dari selain-Nya, maka hal ini menjadi dalil bahwa orang yang bernadzar mengeluarkan harta bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah berarti ia tidak benar dalam nadzarnya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

"*Barangsiapa bernadzar dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakan nadzarnya; dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.*"[61]

---

[61] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Nadzar dalam Rangka Ketaatan"; HR. Abu Daud, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Keterangan tentang Nadzar dan Maksiat", hadits no. 3289; HR. Tirmidzi, 21, pembahasan tentang nadzar dan sumpah, 2, bab "Orang yang Bernadzar untuk Menaati Allah, maka Hendaklah Ia Menaatinya", hadits no. 126; HR. Nasa'i *bisyarh As-Suyuthi*, pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab "Nadzar dalam Rangka Ketaatan", dan bab "Nadzar dalam Rangka Kemaksiatan", hal. 17, juz 7, jld. 4, cet. Daarul Qalam, Beirut; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang kafarat,

Imam Syafi'i berkata: Semua yang dinadzarkan seseorang untuk dilakukan dan tidak ada padanya unsur ketaatan, maka tidak perlu baginya melaksanakan nadzar itu dan tidak perlu membayar kafarat karena meninggalkannya.

Pengakuan tentang pernikahan yang diputuskan

Imam Syafi'i berkata: Surat pernyataan ini telah disaksikan oleh para saksi bahwa fulan bin fulan dan fulanah binti fulan benar-benar sehat jasmani dan rohani, dan bahwa pada bulan sekian tahun sekian fulan bin fulan selaku suami telah mengikat hubungan pernikahan dengan fulanah binti fulan yang dinikahkan oleh wali si fulanah yang bernama fulan bin fulan. Adapun saksi yang menyaksikan akad nikah ini adalah fulan bin fulan dan fulan bin fulan. Sedangkan maharnya adalah sekian dan sekian, dan yang menjadi saksi atas mahar itu adalah fulan dan fulan. Lalu suami (fulan bin fulan) dan istri (fulanah binti fulan) saling membenarkan serta mengakui bahwa keduanya melaksanakan akad nikah seperti tersebut di atas pada saat fulanah binti fulan (si istri) masih berada dalam masa iddah dari suaminya yang lain. Dengan demikian, pernikahannya diputuskan dan tidak ada pernikahan antara fulan bin fulan dengan fulanah binti fulan hingga mereka melakukan nikah baru setelah masa iddah fulanah berakhir. Tidak ada konsekuensi bagi setiap salah satu dari keduanya kepada yang lainnya, baik dalam hal mahar, nafkah dan lainnya.

Membuat surat perjanjian membebaskan budak

Imam Syafi'i berkata: Surat pernyataan ini ditulis oleh fulan bin fulan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta secara suka rela, pada bulan sekian dan tahun sekian, untuk budak milikku yang bernama fulan bin fulan. Sesungguhnya aku telah memerdekakannya demi mengharapkan ridha Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dan mencari pahala dari-Nya. Engkau telah merdeka dan tidak ada jalan bagiku ataupun orang lain untuk memperbudak dirimu. Lalu aku dan keturunanku akan memiliki perwalianmu serta perwalian keturunanmu meski mereka berasal dari bangsa lain.

Apabila budak itu telah dikebiri, maka ditulis dalam surat tersebut; ini adalah surat pernyataan yang ditulis oleh fulan bin fulan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta secara suka rela, pada bulan sekian dan tahun

---

bab "Nadzar dalam Rangka Maksiat", hadits no. 2126; serta dalam *Musnad Ahmad*, juz 6, hal. 36, 41 dan 424.

sekian, untuk budak milikku yang telah dikebiri bernama fulan bin fulan. Sesungguhnya aku telah memerdekakannya demi mengharapkan ridha Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dan mencari pahala dari-Nya. Engkau telah merdeka dan tidak ada jalan bagiku ataupun orang lain untuk memperbudak dirimu. Lalu perwalianmu akan menjadi milikku dan milik keturunanku. Dikatakan demikian karena orang ini tidak mungkin menghasilkan keturunan.

Adapun bila budak tersebut adalah seorang wanita, maka ditulis untuknya sama seperti yang ditulis kepada budak yang dikebiri. Meski wanita budak ini memiliki keturunan, namun tidak boleh dituliskan dalam surat itu "Perwalianmu dan perwalian keturunanmu menjadi milikku". Hanya saja yang demikian diperbolehkan ditulis pada surat pernyataan dengan budak laki-laki yang mungkin memiliki keturunan sesudahnya. Jika majikan tidak menerima hal ini, maka boleh baginya menuliskan surat pernyataan sebagai berikut, "Ini adalah surat pernyataan yang ditulis oleh fulan bin fulan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta secara suka rela, pada bulan sekian dan tahun sekian, untuk budak milikku yang bernama fulanah binti fulan. Sesungguhnya aku telah memerdekakannya demi mengharapkan ridha Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dan mencari pahala dari-Nya. Engkau telah merdeka dan tidak ada jalan bagiku ataupun orang lain untuk memperbudak dirimu. Lalu aku dan keturunanku akan memiliki perwalianmu dan perwalian semua yang menjadi milikmu dari para budak."

Imam Syafi'i berkata: Orang-orang berbeda pendapat, sebagian mereka mengatakan; apabila budak yang dimerdekakan adalah keturunan budak, maka perwalian dikembalikan kepada mantan majikan budak yang melahirkannya. Demikianlah pendapat yang kami katakan. Adapun ulama selain kami mengatakan; perwalian dikembalikan kepada keluarga ibu. Tidak mengapa bila tidak disebutkan dalam surat pernyataan, kalimat "Dikembalikan kepada si ibu". *Wallahu a'lam.*

Sewa-menyewa rumah atau pemukiman

Imam Syafi'i berkata: Adapun membuat surat perjanjian sewa-menyewa rumah adalah sebagai berikut:

Ini adalah surat pernyataan yang ditulis oleh fulan bin fulan. Sesungguhnya aku telah menyewakan pemukiman yang ada di Fusthath Mesir di distrik ini. Salah satu sisinya berbatasan dengan tempat ini... demikian juga dengan sisi kedua, ketiga dan keempat.

Aku menyewakan kepadamu seluruh pemukiman ini dengan tanah

dan bangunannya serta segala fasilitasnya, selama 12 bulan terhitung sejak awal bulan Muharram tahun sekian dan berakhir bulan Zhulhijjah tahun sekian, dengan harga sekian dinar emas.

Harga tersebut engkau serahkan kepadaku secara tunai dan aku menyerahkan pemukiman ini kepadamu sebagaimana sifat-sifat yang tertera dalam surat ini pada tanggal satu Muharram tahun sekian, setelah aku dan engkau mengetahui semua yang terdapat pada pemukiman itu berupa bangunan dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, pemukiman tersebut berada dalam kekuasaanmu atas dasar perjanjian sewa-menyewa ini hingga masa yang telah ditentukan berakhir.

Engkau boleh tinggal di sana bersama keluarga serta orang-orang yang engkau kehendaki. Namun tidak boleh bagimu menjadikannya sebagai kandang hewan ternak, tempat kerja tukang besi, atau sesuatu yang dapat membahayakan bangunan. Akan tetapi engkau harus menempatinya menurut cara yang wajar. Lalu aku menyewamu untuk mengeluarkan semua apa yang terdapat pada tiga sumur pemandian di pemukiman ini, di tempat ini dan itu, setelah aku dan engkau melihat sumur-sumur yang dimaksud.

Kita telah mengetahui pula bahwa kedalaman sumur di tempat ini adalah 10 hasta dan garis tengahnya 3 hasta. Sumur ini merupakan tempat pembuangan yang menampung kotoran, air dan sebagainya. Sedangkan sumur yang berada di tempat satunya lagi memiliki sifat-sifat begini dan begitu, dan demikian juga sumur yang lainnya. Hendaknya engkau mengeluarkan semua yang terdapat pada sumur-sumur yang telah disebutkan dan menjauhkannya dari tempat pemukimanku, hingga aku mendapat tanah yang tidak ada kotoran apapun padanya.

Adapun upah atas pekerjaan ini adalah sekian dan sekian dinar emas yang aku serahkan kepadamu, dan engkau bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan seperti telah disebutkan, hingga engkau menunaikannya untukku pada akhir bulan Dzulhijjah tahun sekain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan disaksikan oleh para saksi.

Jika engkau khawatir sewa-menyewa dibatalkan, dimana sebagian orang membatalkan sewa-menyewa berdasarkan angka, maka bila engkau menyewakan selama satu tahun, hendaklah engkau menulis sebagai berikut:

Aku menyewakannya selama satu tahun, permulaannya adalah bulan ini dan akhirnya adalah bulan ini dengan harga 50 Dinar, dengan catatan bulan pertama senilai 40 Dinar sedangkan sebelas bulan berikutnya senilai 10 Dinar. Allah SWT Maha Pemberi Taufik.

Membuat surat pembelian budak

Adapun surat pembelian budak adalah:

Ini adalah surat jual-beli yang dilakukan oleh fulan bin fulan dengan fulan bin fulan, dimana keduanya berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Jual-beli tersebut terjadi pada bulan sekian tahun sekian, dimana pihak kedua telah membeli dari pihak pertama berupa seorang budak yang tegap, putih dan atletis dengan nama fulan seharga sekian dinar. Jual-beli ini terjadi setelah pihak pertama (penjual) dan pihak kedua (pembeli) mengetahui budak yang dimaksud, dimana keduanya telah melihat budak tersebut bersama-sama. Pihak kedua telah menerima budak yang dimaksud dari pihak pertama, lalu pihak pertama telah menerima pula harga dari pihak kedua secara tunai. Setelah proses jual-beli ini, baik pihak pertama maupun pihak kedua telah meninggalkan tempat tranksasi hingga masing-masing tidak dapat melihat satu sama lain, dan keduanya sama-sama meridhai jual-beli yang mereka lakukan. Pihak pertama memberi jaminan kepada pihak kedua bahwa ia telah menjual sebagaimana ketentuan Islam, dan sebagai konsekuensinya pihak pertama menjamin bahwa budak yang dimaksud tidak memiliki penyakit maupun cacat; baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jika kelak ditemukan hal-hal ini pada diri budak, maka pihak kedua dapat mengembalikan budak tersebut kepada pihak pertama dan pihak pertama harus mengembalikan harga kepada pihak kedua secara tunai, yakni sebesar sekian dinar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan saksi-saksi fulan dan fulan.

Bentuk lain surat jual-beli budak

Bentul lain surat jual-beli budak adalah:

Ini adalah surat transaksi jual-beli fulan bin fulan (yang disebut sebagai pihak pertama) dengan fulan bin fulan (yang disebut sebagai pihak kedua), bahwa pihak kedua telah membeli dari pihak pertama seorang budak yang masih belia, tegap dan atletis yang bernama fulan seharga sekian dinar. Pihak pertama telah menyerahkan budak yang termaktub dalam surat ini kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya. Lalu pihak kedua telah menyerahkan harga yang dimaksud dalam surat ini kepada pihak pertama dan pihak pertama telah menerimanya. Lalu kedua belah pihak berpisah setelah serah-terima disertai kesadaran dari keduanya atas apa yang telah mereka lakukan. Proses transaksi ini telah disaksikan oleh fulan dan fulan, dimana keduanya mengetahui benar keadaan kedua belah pihak baik nama

maupun nasab, dan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam transaksi itu berada dalam keadaan sehat akal dan fisik saat transaksi berlangsung serta tidak dipaksa oleh pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat pada bulan sekian dan tahun sekian.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang saya ketahui mengenai penjelasan minimal yang harus dicantumkan pada surat perjanjian.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli budak, maka ia mendapatkan jaminan jual-beli dalam Islam bahwa budak yang dibeli tidak memiliki cacat rohani dan jasmani serta tidak berpenyakit dan tidak pula ada sesuatu yang mengurangi harga barang, sedikit maupun banyak. Jika didapatkan sebagian dari hal-hal ini, maka pembeli dapat mengembalikan barang dan mengambil kembali harga yang telah diserahkan secara tunai, baik hal ini dipersyaratkan saat transaksi maupun tidak. Sesungguhnya menyebutkan syarat itu saat transaksi adalah untuk lebih berhati-hati.

Jika kedua pihak yang melakukan transaksi juga tidak menyebutkan kesehatan jasmani dan rohani serta kebebasan untuk membelanjakan harga milik mereka, maka pada dasarnya mereka sah melakukannya hingga diketahui keadaan sebaliknya. Akan tetapi perkara ini bukanlah sesuatu yang disukai untuk ditinggalkan. Namun bila hal itu ditinggalkan dan kedua pihak yang melakukan transaksi berpisah setelah jual-beli dan serah-terima barang dan harga disertai keridhaan kedua belah pihak, niscaya ini tidak akan memberi *mudharat*. Karena apabila keduanya datang satu atau beberapa hari setelah jual-beli, maka sesungguhnya mereka berpisah setelah transaksi dan jual-beli telah sempurna di atas dasar keridhaan dari kedua pihak, sehingga jual-beli ini tetap sah hingga keduanya sama-sama membatalkannya.

Sekiranya kalimat "Harga telah diserahkan kepadanya" tidak disebutkan dalam surat pernyataan, ini juga tidak mengapa asalkan ditulis "Telah dibayar". Begitu pula apabila tidak dicantumkan tanggal transaksi. Hanya saja saya menyukai hal-hal ini disebutkan dalam surat perjanjian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik bagi penjual maupun pembeli. Minimal yang harus disebutkan dalam surat perjanjian jual-beli adalah menyebutkan sifat-sifat barang yang dibeli, jumlah harga, serta serah-terima barang dan harga. Kemudian pembeli berhak mendapatkan dari penjual semua syarat yang telah kami sebutkan, meski tidak disebutkan saat dalam surat perjanjian.

Serupa dengan ini cara menulis surat perjanjian jual-beli budak wanita,

tidak ada pula perbedaan antara budak yang masih kecil maupun budak yang telah dewasa. Setiap budak itu disebutkan sifat-sifat serta jenisnya. Dikatakan "Ia adalah keturunan budak" jika keadaannya memang demikian.

Jika seorang budak dimiliki secara bersama oleh dua orang, lalu salah satu dari keduanya menjual bagiannya, maka jual-beli ini dianggap sah, dan pembeli menggantikan posisi penjual pada bagian yang ia beli dari budak itu. Apabila pemilik yang satunya menggunakan hak *syuf'ah,* maka saya berpendapat dalam kasus ini tidak ada *syuf'ah.*

Jual-beli bara'ah (berlepas diri)

Imam Syafi'i berkata: Pandangan yang menjadi pendapat saya sehubungan dengan jual-beli *bara'ah* adalah bahwa seseorang yang menjual hewan niscaya tidak bertanggung jawab terhadap semua cacat pada hewan itu, kecuali cacat yang sengaja disembunyikan oleh penjual kepada pembeli sementara ia telah mengetahuinya, sebagaimana keputusan yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan RA. Apabila penjual mengetahui cacat lalu menyembunyikannya, maka barang dapat dikembalikan dengan sebab cacat tersebut. Jika penjual mengatakan "Aku tidak mengetahuinya", sementara ia telah menjual atas dasar *bara'ah,* maka perkataan yang menjadi pedoman (dalam menetapkan hukum) adalah perkataan penjual bila didukung oleh sumpahnya.

Sementara itu sejumlah ulama berbeda pandangan dengan kami dalam perkara ini. Maka barangsiapa yang ingin mengambil pendapat kami, hendaklah ia menulis dalam surat perjanjian (akte) jual-beli sebagai berikut; "Sesungguhnya fulan bin fulan (pihak pertama) telah menyerahkan kepada fulan bin fulan (pihak kedua) budak yang tersebut pada surat ini, dimana pihak kedua telah membeli budak itu dari pihak pertama. Lalu pihak kedua menerima budak yang dimaksud setelah pihak pertama menyatakan berlepas diri dari semua cacat pada budak itu baik lahir maupun batin."

Akan tetapi, untuk lebih berhati-hati hendaknya surat perjanjian (akte) dibuat dengan bentuk yang diperbolehkan oleh seluruh hakim selama hal itu, memungkinkan. Sementara itu, sebagian hakim memperbolehkan untuk mengatakan dalam surat perjanjian; "Pihak penjual telah berlepas diri dari seratus cacat yang terdapat pada pembeli ini, dan pihak pembeli telah

membebaskannya dari seratus cacat." Apabila lebih dari seratus cacat, maka budak dapat dikembalikan; namun bila kurang dari seratus, maka tidak ada tuntutan. Bahkan budak tersebut tidak dapat dikembalikan dengan sebab cacat apabila kurang dari seratus.

Perbedaan pada cacat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual budak tanpa berlepas diri dari cacat, lalu pembeli menerima budak yang dimaksud dan kemudian tampak padanya cacat, lalu pembeli mengklaim bahwa cacat ada saat budak masih di tangan penjual, sementara penjual mengklaim sebaliknya; dan jika cacat tersebut bukan sesuatu yang baru seperti jari tangan yang lebih dan hal-hal lain yang telah ada sejak lahir, atau bekas sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada masa ketika budak berada di tangan pembeli, maka budak itu dapat dikembalikan kepada penjual tanpa memerintahkan pembeli untuk bersumpah. Jika dua orang laki-laki yang ahli dalam hal ini mengatakan bahwa cacat ini bukan baru terjadi meski bisa saja hal serupa terjadi pada saat budak berada di tangan pembeli dan jual-beli telah sempurna sedangkan pembeli hendak membatalkannya, maka pernyataan yang dijadikan pedoman adalah pernyataan penjual disertai sumpahnya, kecuali apabila pembeli dapat mengajukan bukti yang mendukung dakwaannya bahwa cacat itu terjadi saat budak berada di tangan penjual. Bukti ini dapat berupa pengakuan dari penjual atau dilihat oleh dua orang saksi. Jika pembeli dapat mengajukan salah satu dari keduanya, maka budak dapat dikembalikan kepada penjual tanpa memerintahkan pembeli untuk bersumpah.

Jika keduanya membenarkan bahwa cacat tersebut telah ada pada diri budak ketika masih berada di tangan penjual, namun si penjual mengklaim telah berlepas diri dari cacat yang dimaksud saat transaksi, tapi hal ini dibantah oleh pembeli, maka perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan pembeli disertai sumpahnya, dan perkataan penjual yang menyatakan telah berlepas diri dari cacat yang ada tidak dapat diterima. Akan tetapi ia diharuskan mengajukan bukti. Bila ia mampu mengajukan bukti, maka pernyataannya diterima. Namun bila ia tidak dapat memberikan bukti, maka pembeli disuruh bersumpah lalu budak tersebut dikembalikan kepada penjual.

Asas dalam mengetahui suatu cacat adalah dengan memanggil dua orang yang ahli di bidang ini. Apabila keduanya mengatakan bahwa cacat ini dapat mengurangi nilai budak baik laki-laki atau perempuan, atau mengurangi sesuatu yang dijual baik berupa hewan atau yang lainnya, baik cacat itu sedikit maupun banyak, maka ia tetap dikategorikan sebagai cacat

dan pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang, menerimanya bila belum diserah-terimakan, atau mengakui jual-beli yang terjadi. Jika pembeli bersedia menerima jual-beli setelah mengetahui cacat yang ada, maka tidak ada lagi hak baginya untuk membatalkannya. Akan tetapi bila kemudian tampak cacat lain, maka pembeli kembali berhak memilih antara mengembalikan barang atau tetap memilikinya.

Surat perjanjian antara majikan dan budak dalam hal penebusan diri si budak

Imam Syafi'i berkata: Adapun materi dari surat tersebut adalah:

Ini adalah surat perjanjian (akte) yang dibuat oleh fulan bin fulan pada bulan sekian tahun sekian, dimana aku berada dalam keadaan sehat dan berhak penuh untuk membelanjakan hartaku untuk budakku yang bernama fulan bin fulan dengan sifat-sifat sebagai berikut....

Sesungguhnya engkau memintaku untuk menebus dirimu dengan harga sekian dinar yang engkau serahkan kepadaku secara berangsur-angsur dalam masa 10 tahun. Setiap berlalu satu tahun, maka engkau menyerahkan kepadaku sejumlah sekian dinar. Adapun setoranmu yang pertama adalah pada akhir tahun sekian, dan demikianlah berturut-turut setiap berakhir satu tahun engkau pun menyerahkan setoran hingga setoranmu yang terakhir pada tahun sekian. Apabila engkau telah menunaikan semua yang tercantum dalam perjanjian ini, yakni sejumlah sekian dinar, maka engkau telah merdeka demi keridhaan Allah dan tidak ada jalan bagi seorang pun untuk menjadikanmu sebagai budak. Lalu perwalianmu dan perwalian keturunanmu menjadi milikku. Jika engkau tidak mampu menunaikan salah satu dari setoran-setoran ini, maka aku berhak membatalkan perjanjian. Demikianlah dan pernyataan dari majikan yang tercantum dalam surat ini telah disaksikan oleh fulan (si budak).

Surat perjanjian antara majikan dan budak dalam hal membebaskan si budak setelah majikan meninggal dunia

Imam Syafi'i berkata: Adapun materi surat perjanjian ini adalah:

Ini adalah surat yang dibuat oleh fulan bin fulan pada bulan sekian dari tahun sekian, dimana saat itu aku berada dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan apapun baik karena sakit atau lainnya, serta berhak penuh untuk membelanjakan harta untuk budakku yang bernama fulan bin fulan dengan sifat-sifat sebagai berikut.

Sesungguhnya aku telah membebaskanmu sepeninggalku nanti. Kapan saja aku meninggal dunia, maka engkau telah merdeka demi keridhaan Allah *Ta'ala*. Tidak ada jalan bagi seorang pun untuk menjadikanmu sebagai budak. Lalu perwalianmu dan keturunanmu menjadi milikku. Perjanjian ini telah disaksikan oleh fulan bin fulan (si majikan) dengan fulan bin fulan (si budak).

PEMBAHASAN TENTANG PERADILAN

Imam Syafi'i berkata: Allah menguasai hal-hal yang batin serta memberi penilaian atasnya, dan Allah tidak menjadikan seorang pun di antara makhluk-Nya kecuali dalam perkara yang nampak. Apabila hakim memutuskan berdasarkan perkara yang nampak, yang dikemukakan kepadanya tanpa mengutik perkara batin yang menjadi urusan Allah SWT; sementara orang yang diberi keputusan mengetahui bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakim adalah benar ditinjau dari keadaan yang nampak bagi hakim, namun hukum tersebut batil dalam pengetahuan orang yang diberi keputusan, maka sudah sepantasnya bagi orang yang diberi keputusan menerima keputusan ini, bahkan haram baginya untuk tidak menerima keputusan tersebut. Seorang hakim tidak dapat menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, akan tetapi hukum didasarkan pada perkara yang lahir, seperti yang telah kami sebutkan. Adapun halal dan haram adalah sebagaimana yang diketahui dari keputusan yang ada, baik yang divonis bersalah atau bebas; dan penjelasannya terdapat dalam kitab peradilan, yaitu kitab saksi dan sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Anak dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur, baik karena hubungan intim atau atas dasar perbudakan maupun pernikahan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku telah mencampuri budak wanita miliknya, maka anak si budak dinisbatkan kepada majikannya, kecuali jika majikan mengaku bahwa ia telah melakukan *istibra'* dan setelah

itu ia tidak pernah mendekatinya. Penjelasan selengkapnya bagi permasalahan ini terdapat dalam pembahasan tentang thalak.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang istri atau ia menceraikan istrinya, lalu masa iddah si istri berakhir, baik iddah karena ditinggal mati suami atau iddah karena dithalak, kemudian ia menikah dan melahirkan anak ketika bersama suaminya yang lain dalam masa yang kurang dari enam bulan sejak pernikahan dengan suaminya yang baru, maka anak ini dinisbatkan kepada suami terdahulu, baik anak itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Kecuali bila suami terdahulu menafikan penisbatan anak tersebut kepadanya dengan cara melakukan li'an. Jika suami yang baru mengklaim anak itu berasal darinya, maka pengakuannya tidak diterima, sebab tidak mungkin anak tersebut adalah anaknya kecuali melalui perzinaan, sementara anak hasil perzinaan tidak dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibu anak itu. Batas minimal anak tersebut dinisbatkan kepada suami yang baru, yaitu apabila dilahirkan enam bulan atau lebih sejak berlangsungnya pernikahan mereka.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang kami katakan, apabila dua laki-laki bersekutu dalam hal kepemilikan terhadap seorang budak wanita, lalu si budak melahirkan anak, maka anak tersebut diperlihatkan kepada *Al Qafah* (orang yang ahli melihat nasab berdasarkan garis-garis kaki -penerj). Siapa saja yang dikatakan oleh *Al Qafah* sebagai pemilik anak tersebut, maka dia yang menjadi bapak bagi anak yang dilahirkan oleh budak wanita itu. Sedangkan laki-laki yang menjadi sekutunya harus membayar seperdua mahar dan seperdua harga budak wanita itu. Lalu budak ini berubah status menjadi *ummul walad* dengan sebab melahirkan anak tadi. Apabila *Al Qafah* tidak menisbatkan anak tersebut kepada salah satu dari keduanya, atau ia menisbatkan kepada kedua-duanya, maka anak tersebut bukanlah anak keduanya dan bukan pula anak salah satu dari keduanya hingga anak itu baligh dan disuruh memilih siapa di antara majikan ibunya yang lebih ia sukai lalu ia dinisbatkan kepadanya.

Siapapun di antara keduanya yang dipilih oleh si anak, maka tidak ada hak baginya untuk menafikan anak itu dari dirinya melalui proses *li'an*. Begitu pula si anak, tidak berhak menafikan diri dari bapaknya. Lalu hukum bagi wanita budak yang melahirkan anak tersebut dan maharnya adalah seperti yang telah kami sebutkan, dimana ia menjadi *ummul walad* bagi laki-laki yang dipilih oleh si anak untuk menjadi bapaknya. Sedangkan laki-laki yang satunya harus membayar seperdua mahar dan seperdua harga budak. Jika si anak meninggal dunia sebelum baligh dan belum dinisbatkan kepada seorang pun di antara kedua majikan ibunya, maka warisan si anak

tidak dapat dibagikan hingga kedua majikan itu mengikat perjanjian damai. Jika salah seorang atau keduanya meninggal dunia sebelum si anak dinisbatkan kepada salah seorang mereka, maka warisan salah seorang dari mereka disisihkan sekadar bagian seorang anak laki-laki. Lalu apabila anak itu dinisbatkan kepada salah seorang mereka, maka warisan yang disisihkan dapat diberikan kepadanya, sedangkan warisan yang disisihkan dari laki-laki lain yang tidak terpilih menjadi bapak si anak dibagikan kepada ahli warisnya.

Adab seorang hakim dan apa-apa yang disukai baginya

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai agar hakim memutuskan perkara di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak tanpa terhalang oleh sesuatu, berada di tengah kota, serta bukan di dalam masjid, karena banyaknya manusia yang mendatangi para hakim untuk tujuan yang berbeda dengan asas pembangunan suatu masjid. Hendaknya memutuskan perkara dilakukan pada tempat yang paling sesuai baginya.

Imam Syafi'i berkata: Seorang hakim tidak boleh menetapkan keputusan saat marah.

Telah dikabarkan kepada kami oleh Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

"Seorang qadhi tidak boleh memutuskan, atau seorang hakim tidak boleh menetapkan di antara dua orang saat ia dalam keadaan marah."

Imam Syafi'i berkata: Hadits Rasulullah SAW menunjukkan agar seseorang tidak menetapkan keputusan hukum saat sedang marah. Secara logika apabila seseorang marah, maka akal dan pemahamannya menjadi labil. Dengan demikian, kondisi yang dialami oleh seorang hakim dimana akal dan pikirannya menjadi tidak normal, maka tidak boleh baginya menjatuhkan vonis. Apabila akal dan pikiran seorang hakim juga menjadi tidak normal saat sakit, lapar, sedih ataupun gembira, maka saya tidak menyukainya menjatuhkan vonis. Tapi bila hal-hal itu tidak mempengaruhi akal, pemikiran maupun tingkah lakunya, maka tidak mengapa ia menjatuhkan vonis. Adapun kantuk dapat menutupi hati sebagaimana halnya khamer. Untuk itu, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan vonis saat mengantuk atau ketika hatinya terpengaruh oleh sedih dan rasa sakit yang dapat menutupi hati.

Imam Syafi'i berkata: Saya tidak menyukai apabila hakim melakukan jual-beli dan memikirkan nafkah keluarganya, sebab yang demikian lebih dapat menyita perhatiannya dibandingkan dengan perasaan marah.

Imam Syafi'i berkata: Jika dua orang laki-laki mengajukan perkara kepada hakim, lalu tampak baginya salah seorang laki-laki itu sangat keras dalam bertengkar, maka hendaknya ia melarangnya; dan bila orang itu kembali bersikap demikian, maka hendaklah si hakim mencegahnya. Akan tetapi tindakan pencegahan ini tidak boleh sampai memenjarakannya atau melakukan tindakan yang memudharatkannya, kecuali bila sikap orang yang berperkara itu mengharuskan untuk dipukul atau ditahan. Lalu kapan saja tampak bagi hakim kebenaran dari perkara itu, maka hendaklah ia menjatuhkan vonis atas dasar itu.

Pengakuan, ijtihad dan menetapkan keputusan berdasarkan hal yang nampak

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Hanya saja aku seorang manusia dan sesungguhnya kalian berperkara kepadaku, barangkali sebagian kalian lebih pandai bersilat lidah daripada sebagian yang lain sehingga aku memenangkannya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku tetapkan untuknya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya menetapkan sepotong dari api kepadanya.*"

Imam Syafi'i berkata: Pada hadits ini terdapat dalil bahwa para imam (pemimpin) hanya dibebankan untuk memberi keputusan menurut perkara yang nampak, berdasarkan sabda Rasulullah,

فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ.

"*Barangsiapa yang aku tetapkan untuknya sesuatu yang menjadi hak saudaranya*".

Rasulullah mengabarkan kemungkinan adanya suatu keputusan yang pada hakikatnya adalah haram untuk diterima oleh pihak yang dimenangkan, namun beliau membolehkan keputusan itu menurut apa yang nampak. Begitu pula keputusan hakim, tidak dapat menghalalkan perkara haram dan tidak mengharamkan perkara halal. Hal ini didasarkan kepada sabdanya,

فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ.

"Barangsiapa yang aku tetapkan untuknya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya."[62]

Dalil lain yang dapat dipetik dari hadits tersebut adalah bahwa semua hak yang diberikan kepada seseorang, baik berdasarkan bukti atau keputusan hakim, lalu orang itu mengakui perkara sebaliknya, maka perkataannya lebih dapat dijadikan pedoman daripada keputusan yang telah ditetapkan, sebagaimana tertera dalam sabdanya, *"Barangsiapa yang aku tetapkan untuknya (hak orang lain), maka janganlah ia mengambilnya."* Yakni, barangsiapa yang aku menangkan berdasarkan perkara yang nampak, maka janganlah ia menerimanya apabila sesuatu itu bukan haknya, karena hakim menetapkan keputusan berdasarkan perkataan mereka yang berperkara, bukan berdasarkan sesuatu yang tampak baginya. Adapun perkara yang tampak bagi hakim diserahkan kepada orang yang berperkara itu sendiri. Demikian juga tidak halal bagi hakim memvonis seseorang kecuali berdasarkan apa yang diucapkan oleh orang itu, dan hendaknya hakim tidak memvonis orang tadi berdasarkan apa yang tidak tampak baginya seperti niat, sebab, dugaan atau tuduhan. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Sesuai apa yang aku dengar darinya."*

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Amr bin Al Ash bahwasanya Rasulullah bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Apabila hakim menetapkan keputusan melalui ijtihadnya dan ternyata benar, maka baginya dua pahala; sedangkan apabila ia berijtihad dan ternyata salah, maka baginya satu pahala."

Imam Syafi'i berkata: Hakim melakukan ijtihad ketika mengambil keputusan apabila perkara itu tidak ditemukan dalam Kitab Allah, Sunnah maupun Ijma.' Adapun bila perkara yang dimaksud terdapat pada salah satu di antara sumber-sumber tersebut, niscaya tidak boleh bagi hakim untuk berijtihad.

Jika dikatakan, "Apa alasanmu berkata demikian sedangkan hadits nabi SAW secara lahir menyatakan ijtihad (tanpa batasan apapun)?" Maka dapat dikatakan, "Jawaban paling dekat bagi perkara ini adalah sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal,

---

[62] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang *muslihat*, hal. 32, juz 9, jld. 3, cet. Daarul Jil; HR. Muslim, pembahasan tentang peradilan, bab "Menetapkan Hukum Berdasarkan Perkara Lahir", hadits no. 1713, juz 3, hal. 1337.

كَيْفَ تَقْضِي؟

'*Bagaimana engkau memutuskan perkara?*'[63]

Ia menjawab, 'Berdasarkan kitab Allah *Azza wa Jalla.*' Nabi bertanya, '*Bagaimana bila tidak ada padanya?*' Ia menjawab, 'Berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW.' Nabi bertanya, '*Bagaimana bila tidak ada padanya?*' Ia menjawab, 'Aku melakukan ijtihad.' Nabi bersabda, '*Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah kepada apa yang disukai oleh Rasulullah.*'"

Pada hadits ini Nabi SAW mengabarkan bahwa ijtihad ditempuh setelah perkara yang hendak diputuskan tidak terdapat dalam Kitab Allah maupun Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.*" (Qs. Aali `Imran (3): 132) Begitu pula saya tidak mengetahui seseorang yang menyelisihi perkara ini di kalangan ahli ilmu. Kemudian hal ini terkandung dalam sabdanya, "*Apabila hakim berijtihad.*" Sebab, ijtihad bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, akan tetapi ia adalah perkara yang dilahirkan oleh hakim dari dirinya sendiri. Apabila yang demikian dianggap sebagai hukum, maka Kitab Allah dan Sunnah serta Ijma' lebih utama daripada pendapat satu orang. Adapun orang yang mengatakan ijtihad lebih utama, maka ia telah menyelisihi Al Qur`an dan Sunnah. Sedangkan orang yang berijtihad bukan atas dasar Al Qur`an maupun Sunnah, maka ia telah melakukan kesalahan.

Dari semua ini terdapat dalil bahwa Allah *Azza wa Jalla* tidak memperbolehkan ijtihad kecuali berdasarkan suatu asas. Seperti adzan Ibnu Ummi Maktum pada masa Rasulullah SAW, dimana Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta dan tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan "Engkau telah berada di waktu subuh, engkau telah berada di waktu subuh". Jika boleh berijtihad tanpa ada dasar, niscaya diperkenankan bagi Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan tanpa dikabarkan kepadanya bahwa fajar telah terbit. Akan tetapi oleh karena ia tidak memiliki asas ijtihad "di atas suatu asas", maka tidak boleh baginya berijtihad hingga diberitahukan oleh orang yang telah melakukan ijtihad "di atas suatu asas". Lalu kabar darinya yang bukan berdasarkan ijtihad "di atas suatu asas" bahwa fajar telah terbit pengharaman makan yang sebenarnya adalah halal dan penghalalan shalat yang tadinya haram hingga dilakukan pada waktunya.

---

[63] HR. Ahmad dalam *Al Musnad,* juz 5, hal. 230; HR. Ad-Darimi pada muqaddimah kitabnya, bab "Fatwa dan Sikap Keras terhadapnya", hadits no. 168, hal. 72, juz 1, cet. Daarul Arabi, Lebanon; HR. Abu Daud, pembahasan tentang peradilan, bab "Ijtihad", hadits no. 3592; HR. Tirmidzi, pembahasan tentang hukum-hukum, bab "Keterangan tentang Hakim", hadits no. 1327.

Musyawarah bagi hakim

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila qadhi bermusyawarah, tapi hendaknya ia tidak bermusyawarah mengenai urusan yang dihadapinya kecuali dengan seorang yang memiliki pengetahuan terhadap Al Kitab, As-Sunnah, Atsar dan perkataan-perkataan manusia. Begitu pula hendaknya orang itu harus cerdik, mengetahui qiyas dan tidak menyelewengkan perkataan maupun indikasinya. Semua ini tidak mungkin ditemukan pada diri seseorang hingga ia memiliki pengetahun tentang bahasa Arab.

Kemudian meski seseorang memiliki semua sifat itu, hendaknya hakim tidak bermusyawarah dengannya hingga orang itu terpercaya dalam agamanya, dan tidak menginginkan kecuali kebenaran. Lalu si hakim tidak boleh menerima saran yang diberikan oleh orang yang memiliki sifat-sifat demikian kecuali orang itu mengabarkan bahwa sarannya didasarkan kepada asas yang kokoh, yakni Kitab Allah, Sunnah, Ijma' maupun qiyas terhadap salah satu dari keduanya.

Selanjutnya hakim tetap tidak dapat menerima saran orang tersebut meski ia telah mengatakan demikian hingga si hakim memahami seperti apa yang dipahami oleh orang itu. Walaupun hakim telah memahami pemikiran orang tersebut, namun ia tetap tidak dapat mengambil sarannya hingga ia bertanya "Apakah ada pandangan lain selain yang dikatakannya?" sekiranya tidak ada pandangan lain selain yang dikatakan olehnya, atau perkara itu adalah Sunnah yang tidak ada perbedaan dari para perawinya. Adapun dalil dari Al Qur`an mengandung dua kemungkinan, atau Sunnah yang diriwayatkan melalui jalur yang berbeda-beda, atau Sunnah yang secara lahirnya mengandung dua kemungkinan, maka hakim tidak dapat mengambil salah satu dari dua kemungkinan itu hingga ia mendapatkan petunjuk dari Kitab Allah, Sunnah, Ijma atau qiyas bahwa pandangan yang diambilnya adalah pandangan yang seharusnya ditempuh, dan ia adalah pandangan yang patut diambil serta lebih utama daripada pandangan yang ditinggalkan.

Demikian pula yang dilakukan pada qiyas, dimana tidak boleh menerapkan keputusan qiyas hingga keputusan itu lebih didukung oleh Al Qur`an, Sunnah, Ijma', atau lebih utama dari segi sumber dibandingkan dengan pandangan yang ditinggalkan. Kemudian diharamkan baginya mengamalkan sesuatu selain ini, seperti perkataannya "Menurutku hal ini adalah baik", sebab bila ia memperbolehkan perkataan ini bagi dirinya, niscaya ia memperbolehkan pula bagi dirinya untuk membuat syariat dalam agama Allah.

Tidak boleh bagi hakim untuk *taqlid* kepada orang lain, meski orang itu lebih hebat dari segi pemikiran maupun ilmu daripada dirinya. Hendaknya

hakim tidak menetapkan keputusan kecuali menurut apa yang ia ketahui. Hanya saja saya memerintahkan baginya melakukan musyawarah, karena orang yang diajak bermusyawarah dapat mengingatkan perkara yang mungkin tidak terpikir olehnya, atau memberitahukan kepadanya suatu riwayat yang mungkin tidak diketahuinya.

Adapun *taqlid* kepada seseorang, maka Allah tidak membolehkannya kecuali *taqlid* kepada Rasulullah SAW. Apabila para ulama di masa si hakim menyetujui pendapatnya atau sebagian mereka tidak menyetujuinya, maka tidak ada bedanya bagi si hakim. Hakim tidak boleh menerima apapun yang mereka beritahukan dari Kitab Allah, Sunnah, Ijma' maupun qiyas hingga ia dapat memahaminya sebagaimana yang mereka pahami. Jika akal seseorang tidak mampu mencerna suatu qiyas yang dihadapkan kepadanya dan tidak mampu memilah perbedaan yang ada, maka orang seperti ini tidak layak menjadi hakim, dan tidak pantas bagi seorang pun untuk meminta keputusan tentang suatu perkara kepadanya.

Menjadi keharusan bagi hakim untuk mengumpulkan kedua pihak yang berperkara, karena sikap ini lebih memudahkan baginya untuk mengambil keputusan hukum serta lebih dapat membantu menyingkap kebenaran dari perkataan kedua pihak, hingga akhirnya hakim dapat menentukan mana yang lebih benar.

Keputusan hukum yang ditetapkan oleh hakim

Imam Syafi'i berkata: Apabila hakim menetapkan suatu hukum, kemudian ia melihat kebenaran yang berbeda dengan ketetapan itu, maka jika kebenaran pandangan yang baru itu disebabkan keputusan yang lama telah menyalahi Kitab Allah, Sunnah dan Ijma atau makna paling benar di antara makna-makna yang dikandung oleh Kitab Allah maupun Sunnah, maka si hakim harus membatalkan keputusannya yang pertama. Semua keputusannya yang ia batalkan sendiri menjadi batal pula bagi mereka yang divonis. Adapun bila hakim hanya melihat adanya kemungkinan qiyas yang lebih baik daripada ketetapan sebelumnya, sedangkan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya juga tercakup oleh qiyas, maka keputusan terdahulu tidak dapat dibatalkan, akan tetapi pandangan yang baru ini hanya akan diterapkan para perkara serupa yang diajukan kepadanya di kemudian hari. Lalu keputusan yang tidak dibatalkan oleh hakim itu sendiri, maka tidak batal pula bagi seorang pun yang divonis seperti itu sebelumnya. Tapi saya tidak menyukai hakim menerapkan suatu pandangan yang diberitahukan oleh hakim lain kepadanya dikarenakan saat itu ia hendak menetapkan hukum, dan hakim yang berada pada kondisi demikian tidak boleh mendasari

keputusannya dengan pandangan yang menurut orang lain lebih benar daripada keputusan yang telah diambilnya terdahulu.

Tidak ada hak bagi hakim untuk menganulir hukum yang telah ditetapkan oleh hakim sebelumnya. Jika terhukum mengadu kepadanya atas kezhaliman yang ia alami dari keputusan hakim terdahulu, maka hakim yang mendapat pengaduan ini hendaknya memeriksa kezhaliman yang dimaksud. Apabila ia mendapati keputusan terdahulu sama seperti yang telah saya sebutkan pada permasalah pertama, yakni menyelisihi Kitab Allah, Sunnah, Ijma atau qiyas, maka keputusan terdahulu telah keliru dan dapat ditolak serta tidak ada yang dapat dilakukannya selain itu. Adapun bila ia melihat keputusan terdahulu tidak menyalahi salah satu dari hal-hal tersebut, atau ia melihat keputusan itu batil karena didasarkan pada suatu kemungkinan qiyas yang tidak lebih baik daripada kemungkinan qiyas dalam pandangannya, namun keputusan terdahulu itu juga masuk dalam cakupan qiyas, maka tidak ada hak baginya untuk menganulir keputusan tersebut. Sebab bila suatu qiyas mencakup dua kemungkinan sekaligus, maka menolak kemungkinan yang jelas kekeliruannya menuju kemungkinan yang jelas kebenarannya tidak sama dengan menolak keputusan yang menyalahi Al Kitab, Sunnah atau Ijma.'

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua pihak yang berselisih sama-sama telah mengajukan penjelasan dan hujjah di hadapan hakim, kemudian hakim tersebut meninggal dunia atau diturunkan dari jabatan lalu diganti dengan hakim baru, maka hakim yang baru ini tidak dapat memutuskan perkara itu berdasarkan penjelasan sebelumnya hingga kedua pihak yang berperkara mengulangi kembali penjelasan dan hujjah masing-masing, dan setelah itu hakim yang baru menetapkan keputusannya. Sepantasnya bagi hakim memperingan pertanyaan tentang penjelasan keduanya, sekiranya mereka termasuk orang-orang yang berhak untuk ditanya. Demikian pula para saksi hendaknya mengulangi pernyataan kejujuran mereka, namun hakim yang baru tidak perlu banyak bertanya agar persidangan dapat berjalan dengan ringkas.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengajukan perkara kepada hakim, sementara hakim tidak memahami bahasa orang itu, maka ia tidak dapat menerima terjemahan perkataannya kecuali dari dua orang yang adil dan mengetahui bahasa tersebut tanpa ada keraguan sedikitpun. Namun bila keduanya ragu akan pemahaman mereka terhadap bahasa yang dimaksud, maka hakim tidak dapat menerima terjemahan mereka. Namun ia memposisikan mereka sebagai saksi, dimana berlaku padanya hukum-hukum yang berlaku bagi saksi-saksi.

Permasalahan hakim dan apa yang harus dilakukan menghadapi persaksian para saksi

Imam Syafi'i berkata: Apabila para saksi memberi persaksian di hadapan hakim dan para saksi itu tidak dikenal, maka hakim dapat menulis warna kulit dan postur masing-masing dan menelusuri nasabnya bila saksi itu memiliki nasab, atau menelusuri mantan majikannya jika diketahui orangnya. Hakim dapat bertanya tentang profesi, nama panggilannya, tempat tinggalnya, tempatnya berbelanja maupun tempatnya shalat. Saya menyukai (sebagai pertimbangan) bagi hakim jika para saksi bukanlah orang-orang yang dikenal memiliki sifat-sifat kebaikan yang menonjol. Hendaknya mereka dipisahkan kemudian ditanya sendiri-sendiri tentang kesaksiannya, serta waktu dan tempat di mana ia menyaksikan kejadian itu maupun orang-orang yang hadir di tempat tersebut.

Persaksian para pengikut hawa nafsu

Imam Syafi'i berkata: Banyak orang melakukan penakwilan terhadap Al Qur`an dan Sunnah, sebagian lagi berselisih mengenai perkara-perkara dalam Al Qur`an sehingga melahirkan perbedaan-perbedaan yang sangat besar, dan sebagian lagi menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh sebagian yang lain, serta hal-hal lain yang bila disebutkan akan sangat panjang. Sebagian dari hal-hal ini telah ada sejak dahulu dan hingga hari ini. Kami tidak mengenal seorang pun dari pendahulu umat ini dan tidak pula dari kalangan tabi'in yang menolak persaksian seseorang dengan sebab penakwilan, meski ia menganggap orang itu telah keliru, sesat atau penghalalan perkara haram. Begitu pula tidak seorang pun di antara mereka yang menolak persaksian seseorang dengan sebab perbedaan penakwilan selama pandangan orang itu masih memiliki sisi untuk dibenarkan, meski perbedaan itu sampai pada penghalalan menumpahkan darah dan mengambil harta orang yang tidak sependapat, serta melahirkan pendapat yang terkesan ekstrim. Sementara kami mendapati bahwa darah adalah perkara paling besar yang menyebabkan seseorang bermaksiat kepada Allah SWT setelah syirik. Lalu kami dapati para ahli takwil menghalalkan menumpahkan darah dengan berbagai alasan. Kemudian orang-orang yang sependapat membenci mereka karena hal itu serta menyelisihinya, namun tidak menolak persaksian mereka dalam perkara yang mereka berbeda padanya. Semua orang yang menghalalkan sesuatu berdasarkan penakwilan, baik dalam hal perkataan maupun yang lainnya, persaksiannya tetap diterima dan tidak ditolak hanya karena kesalahannya dalam melakukan penakwilan itu. Kecuali jika di antara mereka ada yang dikenal menghalalkan persaksian

palsu, maka persaksiannya ditolak karena palsunya kesaksian itu. Atau orang yang menghalalkan serta memperbolehkan memberi persaksian untuk mendukung seseorang selama orang itu dikenal terpercaya, maka ia bersumpah untuk memenangkannya serta bersaksi untuknya, padahal ia tidak menyaksikan peristiwa itu dan tidak pula mendengarnya. Persaksian orang seperti ini ditolak, karena sikapnya yang tergolong menghalalkan persaksian palsu. Atau orang yang berselisih dengan salah satu pihak yang berperkara hingga mencapai tingkat permusuhan, sehingga persaksiannya ditolak dari sisi permusuhan yang ada. Perkara mana saja di antara hal-hal ini yang terdapat pada para pengikut hawa nafsu ataupun pada mereka yang tidak tergolong sebagai pengikut hawa nafsu, maka persaksiannya ditolak; dan siapa saja di antara mereka yang selamat dari hal-hal tersebut, maka persaksiannya diterima.

Persaksian para peminum khamer

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa meminum sedikit khamer disertai kesadaran bahwa apa yang ia minum adalah khamer (khamer adalah anggur yang tidak dicampur oleh air serta tidak dipanasi oleh api bahkan dibiarkan hingga dapat memabukkan), maka persaksiannya ditolak, sebab pengharaman khamer dinyatakan secara tekstual dalam kitab Allah *Azza wa Jalla*. Sama saja apakah orang tersebut mabuk karena meminum khamer tadi atau tidak mabuk.

Adapun orang-orang yang meminum minuman yang tidak tergolong khamer, meski dapat memabukkan bila diminum terlalu banyak, maka ia dalam pandangan kami dianggap melakukan kesalahan dan berdosa. Namun saya tidak menolak persaksiannya dengan sebab perbuatannya itu, akan tetapi tidak melebihi bolehnya menerima persaksian orang yang menghalalkan darah yang diharamkan dan mengambil harta yang diharamkan maupun kemaluan yang diharamkan, selama ia tidak mabuk karena minuman itu. Sedangkan bila ia mabuk karena minuman itu, maka persaksiannya ditolak dari sisi bahwa mabuk-mabukkan diharamkan kepada semua umat Islam.

Persaksian orang-orang yang fanatik terhadap golongan

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menampakkan fanatisme, baik berupa ucapan atau mengajak orang kepadanya, dan ia telah terbiasa dalam kondisi demikian walaupun tidak menampakkan diri kepada manusia untuk melakukan peperangan, maka persaksiannya ditolak, sebab ia telah melakukan perbuatan haram yang tidak diperselisihkan di kalangan ulama.

Sesungguhnya manusia seluruhnya adalah hamba Allah *Ta'ala,* tidak seorang pun yang keluar dari penghambaan kepada-Nya. Manusia yang paling berhak dicintai adalah yang paling taat kepada-Nya. Lalu orang yang paling pantas mendapatkan keutamaan di antara mereka yang taat adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada kaum muslimin; seperti imam yang adil, ahli ilmu yang berijtihad, atau orang yang menolong masyarakat umum. Hal itu dikarenakan ketaatan mereka sangat banyak, maka ketaatan yang banyak lebih baik daripada ketaatan yang sedikit. Sementara Allah SWT telah mengumpulkan manusia dalam Islam dan menisbatkan mereka kepadanya, maka ini merupakan nasab mereka yang paling mulia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mencintai orang lain, maka hendaklah ia mencintainya karena Islam. Adapun seseorang yang memberi kecintaan berlebih terhadap kaumnya namun tidak menyeretnya kepada kecintaan yang tidak dihalalkan baginya, maka ini adalah hubungan yang tidak dinamakan fanatisme golongan.

Persaksian para penyair

Imam Syafi'i berkata: Syair adalah perkataan, sebagaimana perkataan yang biasa diucapkan. Hal yang baik dari syair sama seperti hal yang baik dalam perkataan yang biasa, dan hal yang buruk darinya sama seperti hal yang buruk dalam perkataan lainnya. Hanya saja syair merupakan perkataan yang kekal serta menyebar, dan ini adalah kelebihannya dibandingkan dengan perkataan lain.

Barangsiapa di antara penyair yang tidak dikenal melecehkan kaum muslimin atau menghujat mereka serta tidak memuji dan tidak banyak berdusta, maka persaksiannya tidak ditolak. Adapun penyair yang sering mengumpat manusia sehingga menjadi karakteristiknya, atau rela memuji manusia dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka sehingga menjadi ciri bagi dirinya, maka persaksiannya ditolak. Adapun bila ia memuji dan jujur dalam pujian itu, atau berlebihan dalam memuji namun tidak sampai pada tingkat dusta secara murni, maka persaksiannya tidak ditolak.

Barangsiapa menyanjung seorang wanita secara khusus dan wanita itu tidak halal untuk ia campuri saat ia memujinya, lalu ia memperbanyak sanjungan kepadanya serta memasyhurkannya meski tidak sampai berzina dengannya, maka persaksiannya ditolak. Sedangkan orang yang menyanjung seseorang, maka persaksiannya tidak ditolak, karena mungkin saja ia menyanjung istrinya atau budak wanita miliknya. Sama saja bagi penyair apakah ia meminta dengan menggunakan syair atau tidak. Semakna dengan syair dalam hal penolakan persaksian adalah, orang yang merusak

kehormatan manusia dan meminta harta dari mereka. Tapi bila tidak diberi, maka ia akan mencaci maki mereka.

Persaksian orang yang senang melakukan permainan

Imam Syafi'i berkata: Bermain dadu makruh hukumnya dari segi riwayat melebihi tingkat kemakruhan karena melakukan permainan yang lain. Kami tidak menyukai bermain catur walaupun ia lebih ringan daripada bermain dadu. Begitu pula kami tidak menyukai jenis-jenis permainan lainnya, karena ia bukanlah perbuatan orang-orang yang baik dalam beragama serta tidak menunjukkan akhlak yang baik. Barangsiapa melakukan permainan ini, maka persaksiannya tidak ditolak. Namun bila permainan itu telah melalaikannya untuk melakukan shalat dan kemudian perkara ini terjadi berulang kali, maka persaksiannya tidak dapat diterima, karena ia telah meremehkan waktu-waktu shalat. Sebagaimana kita menolak pula persaksiannya apabila tetap duduk bermain tanpa melakukan, bukan karena lupa atau karena akalnya yang terganggu.

Adapun seseorang yang bersenda gurau dengan istrinya, melatih berkuda dan memanah, maka semua ini tidak termasuk permainan dan tidak dilarang.

Persaksian orang yang minta upah atas kebaikan yang ia lakukan

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya hakim, bendahara, sekertaris hakim, penjaga dokumen, pengurus Baitul Mal atau para muadzin tidak mengambil gaji namun melakukan tugas-tugas itu dengan mengharapkan pahala semata, maka hal itu lebih saya sukai. Apabila mereka mengambil upah, maka menurut saya hal itu tidaklah haram. Sebagian mereka lebih dapat dimaklumi untuk mengambil upah atas pekerjaannya dibandingkan sebagian yang lain. Namun tidak ada yang lebih saya sukai di antara mereka untuk tidak menerima upah atas pekerjaannya selain para muadzin.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa seseorang mengambil upah dari orang lain karena menghajikannya apabila ia telah menunaikan haji untuk dirinya sendiri. Tidak mengapa pula mengambil upah atas pekerjaan menyukat dan menimbang untuk manusia, mengajar Al Qur`an, mengajar nahwu, serta mengajar sastra berupa syair selama tidak berisi perkara makruh.

Ar-Rabi' berkata, "Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, 'Muadzin tidak boleh mengambil upah atas pekerjaannya, akan tetapi hendaklah ia mengambil upah atas dasar bagian dari harta rampasan perang.'"

Persaksian orang yang meminta-minta

Imam Syafi'i berkata: Meminta-minta tidak diharamkan bagi seseorang yang mendapatkan musibah pada hartanya, atau seseorang yang menanggung diyat orang lain, dan tidak pula atas seseorang yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya, sebab keadaan seperti ini termasuk darurat dan tidak terlalu merendahkan martabat. Demikian pula apabila seseorang kehabisan bekal di suatu negeri, lalu ia meminta-minta, maka saya berpendapat bahwa hal ini tidaklah haram baginya selama tidak ada cara lain untuk melanjutkan perjalanannya kecuali dengan meminta-minta. Persaksian seseorang tidak ditolak karena sebab-sebab ini. Adapun seseorang yang meminta-minta sepanjang hidupnya atau sebagian besar dari hidupnya, kehidupannya pun berkecukupan tanpa ada sesuatu yang mendesak namun senantiasa mengeluhkan biaya hidup, maka orang ini dianggap telah mengambil harta yang halal baginya namun berdusta dalam memberi alasan sehingga persaksiannya ditolak karena sebab ini.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa meminta-minta dan ia adalah seorang yang fakir, maka tidak haram baginya meminta-minta; dan jika ia dikenal jujur dan terpercaya, maka persaksiannya tidak ditolak. Jika seseorang sangat butuh dan terdapat indikasi yang menyatakan ia memberi persaksian batil, maka persaksiannya tidak diterima.

Persaksian orang yang menuduh orang lain berzina

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa menuduh seorang muslim berzina dan telah dilaksanakan hukuman atasnya ataupun belum dilaksanakan, persaksiannya tetap tidak dapat diterima hingga ia bertaubat. Apabila ia telah bertaubat, maka persaksiannya diterima. Jika tuduhan itu hanya berupa persaksian yang tidak mencukupi syarat, maka ditegakkan hukuman atasnya kemudian kita memperhatikan keadaannya. Jika ia adalah seorang yang baik agamanya saat melakukan tuduhan atas dasar persaksian, maka ia disuruh bertaubat, dan tidak ada taubat baginya selain mendustakan dirinya sendiri. Jika ia mendustakan dirinya, berarti ia telah bertaubat, baik telah dilaksanakan atasnya hukuman ataupun belum.

Jika ia tidak mau bertaubat sementara ia telah menuduh orang lain berbuat zina, namun hukuman telah gugur darinya karena dimaafkan oleh orang yang dituduh ataupun karena sebab lainnya, maka persaksiannya tidak diterima untuk selamanya hingga ia mau mendustakan dirinya. Demikianlah yang dilakukan Umar kepada orang-orang yang bersaksi terhadap sesuatu yang tidak mereka saksikan, lalu dua orang di antaranya bertaubat, maka

Umar menerima persaksian mereka. Sedangkan dua orang lagi yang tidak bertaubat, maka persaksian mereka ditolak.

Imam Syafi'i berkata: Adapun seorang penyanyi yang menjadikan penyanyi sebagai profesi, maka persaksiannya tidak diterima, sebab penyanyi termasuk permainan yang makruh hukumnya dan lebih dekat kepada kebatilan.

Imam Syafi'i berkata: Adapun seseorang yang mengundang dan mengumpulkan para biduan dan biduanita lalu larut bersama mereka, maka ini termasuk perbuatan dungu dan menyebabkan persaksiannya ditolak. Bahkan mengundang biduanita jauh lebih berat, karena dapat menimbulkan perbuatan yang rendah. Adapun bila ia tidak mengumpulkan mereka dan tidak larut bersama mereka, maka hukumnya makruh namun tidak menyebabkan persaksiannya ditolak.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga seseorang yang mendatangi rumah-rumah tempat bernyanyi dimana ia kecanduan hingga larut bersama para penyanyi, dan hal ini telah dikenal serta disaksikan oleh sejumlah orang, maka kedudukannya sama dengan orang-orang yang ditolak persaksiannya. Namun bila perbuatan ini jarang ia lakukan, maka persaksiannya tidak ditolak berdasarkan apa yang telah saya kemukakan bahwa yang demikian tidak termasuk perkara haram yang nyata.

Sedangkan mendengar nasyid Arab, maka hukumnya tidak mengapa baik sedikit ataupun banyak, demikian pula mendengarkan syair. Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Asy-Syarid, dari bapaknya, ia berkata, "Rasulullah SAW memboncengku kemudian bersabda, '*Apakah engkau menghafal syair Umayah bin Abi Shalt.*'"

PEMBAHASAN TENTANG HAKIM

Imam Syafi'i berkata: Menurut hemat saya, tidak pantas seorang hakim atau seorang pemimpin kaum muslimin mengambil sekretaris seorang kafir *dzimmi*, tidak pantas pula menempatkan kafir *dzimmi* pada posisi yang lebih utama ditempati oleh seorang muslim. Sepatutnya kita mengenalkan masalah ini kepada kaum muslimin agar tidak memiliki kebutuhan terhadap pemeluk agama lain. Adapun hakim merupakan orang yang paling dapat dimaklumi dalam masalah ini. Tidak pantas seorang hakim mengambil sekretaris untuk urusan-urusan kaum muslimin kecuali orang yang baik agamanya dan dapat diterima kesaksiannya. Seharusnya orang itu cerdik sehingga tidak mudah ditipu, dan diusahakan agar memiliki pengetahuan mendalam tentang agama. Hendaknya ia memiliki sifat sederhana dan tidak tamak. Namun bila orang yang tidak memiliki sifat seperti itu menulis urusan pribadi si hakim dan bukan urusan kaum muslimin, maka hal itu tidak mengapa. Demikian pula bila yang menulis urusan pribadinya adalah seorang yang tidak adil.

Bendahara

Imam Syafi'i berkata: Bendahara dalam hal ini menempati posisi yang sama dengan sekretaris. Tidak pantas seseorang diberi kepercayaan membagi sesuatu kecuali ia seorang yang adil, diterima kesaksiannya, terpercaya, dan ahli dalam berhitung. Tidak boleh orang yang dungu diberi kepercayaan ini agar ia tidak ditipu, dan tidak boleh pula seorang yang dikenal serakah.

Dokumen hakim

Imam Syafi'i berkata: Apabila para saksi memberi kesaksian di depan hakim, maka kesaksian itu harus ditulis dalam dokumen tersendiri, dan hendaknya hakim mencap langsung dokumen itu serta selalu berada di hadapannya saat sidang berlangsung. Ia harus membawa dokumen tadi dengan kedua tangannya atau dibawa oleh seseorang yang senantiasa berada di hadapannya. Hendaknya si hakim tidak membuka berkas kesaksian yang dikehendaki dari dokumen tersebut hingga ia melihat terlebih dahulu kepada stempel yang ada. Dokumen ini tidak boleh berada jauh dari hakim dan tidak boleh ditinggalkan di tangan orang yang berperkara. Tidak boleh pula bagi hakim menyegel dokumen kesaksian kemudian menyerahkannya kepada orang yang berperkara sementara ia tidak memiliki salinannya, karena mungkin saja seseorang mengganti segel dan mengubah isi kesaksian.

Jika seorang hakim lengah sehingga menyerahkan dokumen tersebut kepada orang yang berperkara dan ia tidak memiliki salinannya, kemudian dokumen yang dimaksud diberikan lagi kepadanya sementara segelnya masih seperti semula, maka hendaknya si hakim tidak menerimanya kecuali apabila ia menghafal isi atau maknanya. Adapun bila ia tidak menghafal isi maupun maknanya, maka tidak boleh baginya menerima isi dokumen itu hanya berdasarkan pada segel semata, sebab bisa saja seseorang mengganti segel dan mengubah isi dokumen.

Saya tidak menyukai pula menerima isi dokumen itu hanya karena ada tanda tangannya serta sekretarisnya, kecuali tanda tangan keduanya disertai keterangan bahwa si fulan telah mempersaksikan isi dokumen ini di hadapan hakim bahwasanya si fulan memiliki hak sekian dinar atas si fulan, atau isinya menyatakan bahwa pemukiman yang telah disaksikan oleh si fulan adalah milik si fulan. Tidak boleh ada satu tempat persaksian yang menjadi asas penetapan hukum melainkan hakim membubuhkan tanda tangan padanya. Jika hakim mengenal tulisannya dan mengingat isi persaksian, atau ia mengenal tulisan sekretarisnya, maka boleh baginya memutuskan perkara berdasarkan dokumen tadi. Namun, lebih baik dari semua ini apabila naskah dokumen ada padanya. Jika ia hendak memutuskan perkara, barulah naskah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Jika dokumen tersebut hilang dari tempat penyimpanan, maka ia tidak dapat menerima dokumen salinan kecuali disertai dengan persaksian orang-orang yang menyaksikan persaksian orang-orang yang terdapat dalam dokumen, baik dokumen itu adalah tulisan hakim sendiri atau tulisan orang lain.

Surat hakim kepada hakim yang lain

Imam Syafi'i berkata: Seorang hakim dapat menerima surat semua hakim yang adil, namun dipersyaratkan padanya dua saksi yang adil, dan hal inipun belum mencukupi hingga ia membuka surat itu dan membacakan di hadapan kedua saksi tadi. Lalu kedua saksi memberi persaksian tentang isi surat itu bahwa hakim yang membuat surat itu telah membacakan isi surat di hadapan keduanya seraya mengatakan, "Hendaklah kalian berdua menyaksikan bahwa ini adalah suratku yang akan aku kirim kepada si fulan." Bila kedua saksi memberi persaksian seperti itu, maka surat tersebut dapat diterima. Adapun bila mereka tidak memberi persaksian seperti itu dan hanya mengatakan, "Ini adalah stempel darinya dan ini adalah tulisannya yang ia serahkan kepada kami", maka surat itu tidak dapat diterima. Hakim tidak dapat menerima keterangan saksi hingga ia membacakan surat itu kepada mereka dan menyerahkan surat sebelum ia pergi dari hadapan mereka. Sudah sepatutnya bagi hakim memerintahkan mereka mengambil naskah tulisannya dan menandatangani persaksian mereka di dalam dokumen itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika di suatu negeri terdapat dua hakim; seperti di Baghdad, lalu salah satu dari keduanya menulis surat kepada yang lainnya mengenai apa-apa yang tampak baginya (berupa bukti), maka hakim yang disurati tidak dapat menerima (bukti itu) hingga dikembalikan kepadanya, hanya saja bukti diterima di negeri kedua yang penduduknya tidak dibebani untuk mendatanginya. Surat hakim kepada pemimpin dan surat pemimpin kepada hakim, atau surat khalifah kepada hakim hukumnya sama, tidak boleh diterima kecuali berdasarkan bukti seperti yang telah saya sebutkan pada pembahasan surat hakim kepada hakim yang lain.

Upah bendahara

Imam Syafi'i berkata: Sepatutnya upah bendahara diberikan dari Baitul Mal dan mereka tidak boleh mengambil apapun dari manusia, sebab orang-orang yang membagi adalah pemerintah. Jika bendahara tidak diberi upah dari Baitul Mal, maka urusannya diserahkan kepada orang-orang yang menggunakan jasanya. Mereka dapat mengupahnya sesuai kesepakatan. Apabila di antara orang-orang yang meminta bantuan pembagian itu terdapat anak kecil lalu walinya memerintahkan demikian, dan jika mereka bersama-sama menetapkan upah untuknya atas pembagian tanah, maka hal itu adalah benar. Jika mereka menetapkan sesuatu yang telah ditentukan untuk setiap salah seorang dari mereka atau untuk setiap bagian, sementara mereka telah baligh dan diperkenankan membelanjakan harta masing-masing, maka hal

ini juga diperbolehkan. Jika mereka tidak menetapkan untuk masing-masing namun hanya secara garis besar, maka diberikan sesuai prosentase bagian, bukan menurut jumlah (penerima bagian).

Imam Syafi'i berkata: Jika para pembagi memberi kesaksian atas apa yang mereka bagikan, baik pembagian itu dilakukan berdasarkan perintah hakim atau bukan, maka persaksian mereka tidak dapat diterima karena dua hal; *pertama*, mereka telah bersaksi untuk diri sendiri. *Kedua*, apabila orang-orang yang menerima pembagian mengingkari bahwa para bendahara tidak membagi-bagikan kepada mereka, niscaya mereka tidak mendapatkan upah, lalu tidak ada cara lain bagi para bendahara kecuali mendatangkan saksi di luar mereka untuk menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan.

Imam Syafi'i berkata: Jika suatu kaum telah ridha terhadap seseorang yang akan menjadi bendahara di antara mereka, baik orang itu mahir dalam membagi atau tidak, lalu orang ini membagikan di antara mereka, maka saya tidak memberlakukan pembagiannya bila bukan atas perintah hakim hingga para penerima bagian ridha setelah mengetahui bagian yang ia dapatkan. Apabila di antara para penerima bagian terdapat anak kecil atau orang yang sedang bepergian, maka saya tidak memberlakukan pembagian sedikitpun kecuali atas perintah hakim. Adapun bila atas perintah hakim, maka pembagian itu dapat diberlakukan. Apabila suatu kaum mengajak untuk melakukan pembagian namun para sekutu mereka tidak menghendaki, maka jika apa yang mereka ajak kepadanya itu memungkinkan untuk dibagi sehingga masing-masing mereka dapat mengambil manfaat darinya, niscaya saya akan memaksa mereka untuk menuruti ajakan melakukan pembagian.

Menetapkan saham dalam pembagian

Imam Syafi'i berkata: Menjadi keharusan bagi seseorang yang hendak melakukan pembagian untuk terlebih dahulu mengumpulkan para penerima bagian dan mengetahui hak masing-masing. Apabila di antara mereka ada yang berhak mendapatkan 1/6, 1/3 dan ½, maka hendaknya pembagi membagi menurut bagian terkecil yakni 1/6. Untuk itu, ia memberikan satu bagian kepada yang berhak mendapatkan 1/6, dua bagian kepada yang berhak mendapatkan 1/3, dan tiga bagian kepada yang berhak mendapatkan ½.

Kemudian hendaknya pembagi membagi pemukiman kepada enam bagian lalu menulis nama-nama penerima bagian di kertas kecil dan memasukkannya ke kotak. Setelah itu, kotak diputar hingga kertas-kertas tadi tercampur. Lalu diperintahkan seseorang —selain para penerima

bagian— untuk mengambil satu kertas dan dibuka, nama siapa pun yang keluar diberikan bagian pertama. Jika yang keluar adalah nama pemilik 1/6, maka bagian pertama menjadi miliknya dan tidak ada lagi baginya selain itu. Apabila yang keluar adalah nama pemilik 1/3, maka bagian pertama menjadi miliknya serta bagian berikutnya. Sedangkan bila yang keluar adalah nama pemilik ½, maka bagian pertama menjadi miliknya serta dua bagian berikutnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan membuka kertas berikutnya dan prosesnya sama seperti yang telah saya jelaskan.

Apabila seseorang membagi tanah, hendaknya membagikan menurut harga, bukan atas dasar luas tanah tersebut. Hendaknya pembagi menilai berdasarkan harga, lalu membagikan seperti cara yang telah saya jelaskan.

Apabila para penerima warisan telah baligh lalu mereka memilih agar dibagikan berdasarkan luas, kemudian mengembalikan harga kepadanya, setelah itu dibagi sesuai dengan bagian masing-masing, dan siapa yang bagiannya keluar pada satu tempat, maka ia dapat mengambilnya. Apabila terdapat kelebihan, maka dapat dikembalikan kepadanya, lalu ia mengambil kelebihan itu bila ada. Kami tidak memperbolehkan dilakukan pembagian di antara mereka hingga diharuskan mengikuti ketentuan ini, kecuali setelah setiap mereka mengetahui tempat pembagiannya serta apa yang mengikat dan apa yang tidak mengikat baginya. Apabila ia mengetahuinya sebagaimana halnya ia mengetahui jual-beli, kemudian ia ridha dengannya, maka saya memperbolehkannya.

Tidak boleh membagi rumah kepada suatu kaum dengan menetapkan bagian bawah untuk sebagian mereka dan bagian atas untuk sebagian lagi, karena adanya asas hukum "Barangsiapa memiliki bagian atas, maka ia memiliki apa yang ada di bawahnya berupa tanah dan apa yang di atasnya berupa udara". Apabila bagian bawah yang tidak ada udaranya diberikan kepada satu orang, dan bagian atas yang tidak ada dasarnya diberikan kepada yang satunya, maka sesuatu yang tidak biasa dimiliki oleh manusia telah diberikan kepada masing-masing mereka.

Hal-hal yang ditolak dalam pembagian karena klaim sebagian penerima bagian

Imam Syafi'i berkata: Jika pembagi telah membagi di antara sekelompok orang, lalu sebagian mereka mengklaim telah terjadi kesalahan, maka ia diharuskan menunjukkan bukti terhadap dakwaannya. Apabila ia mampu menunjukkan bukti, maka pembagian tersebut dibatalkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu pemukiman dibagikan di antara

sekelompok orang, lalu sebagiannya atau si mayit memiliki utang sehingga sebagiannya dijual, maka pembagian itu dapat dibatalkan, seraya dikatakan kepada mereka tentang utang dan wasiat, "Jika kalian mau secara suka rela memberikan kepada pemilik utang dan penerima wasiat, maka kami memberlakukan pembagian di antara kalian. Namun bila kalian tidak mau melakukannya dan kami tidak mendapati harta bagi mayit kecuali pemukiman ini, maka kami pun akan menjualnya dan membatalkan pembagian".

Imam Syafi'i berkata: Keadilan merupakan perkara yang wajib bagi hakim dalam menetapkan hukum. Menjadi keharusan baginya untuk bersikap netral di antara dua pihak yang berperkara dalam hal menemui mereka, mendengar pembicaraan mereka hingga kedua belah pihak dapat menyampaikan hujjahnya, dan menerima keduanya dengan baik. Tidak boleh memperlakukan salah satu pihak secara khusus tanpa mengikutkan pihak yang satunya, tidak boleh pula masuk menemui salah satu pihak tanpa melakukan hal serupa pada pihak lain, begitu juga tidak boleh menziarahi salah satunya tanpa menziarahi yang lainnya. Minimal sikap adil yang diperlihatkan oleh hakim adalah menahan setiap kedua belah pihak untuk berbuat zhalim kepada pihak yang satunya, serta mengingatkan siapa yang mencerca kehormatan saudaranya sesuai apa yang dibutuhkan. Tidak pantas bagi hakim mengajari salah satu pihak yang bersengketa tentang hujjah. Jika kedua pihak telah duduk, maka tidak mengapa bagi hakim mengatakan "Silakan kalian berbicara", atau ia berdiam diri hingga salah satu dari keduanya memohon diperkenankan untuk berbicara.

Seharusnya bagi hakim memulai dengan memerintahkan penggugat agar berbicara, dan setelah ia menyelesaikan hujjahnya, maka dipersilakan kepada si tergugat untuk memberikan pembelaan. Tidak boleh bagi hakim menjamu salah satu pihak yang berperkara melainkan lawan perkaranya turut bersamanya. Kemudian tidak boleh bagi hakim menerima hadiah dari pihak yang berperkara walaupun orang tersebut biasa memberikan hadiah kepadanya sebelum itu hingga perkara mereka diputuskan. Seharusnya bagi hakim duduk di tempat terbuka lalu mempersilakan orang yang datang lebih awal agar duduk lebih depan dan tidak boleh mempersilakan seseorang yang datang lebih akhir untuk duduk lebih ke depan.

Hendaknya seorang hakim tidak memutuskan perkara melainkan setelah jelas baginya kebenaran berdasarkan riwayat ataupun qiyas. Apabila tidak jelas baginya hal itu, hendaknya ia tidak menetapkan keputusan hingga memperoleh kejelasan dan meminta bantuan berupa pandangan orang-orang yang berilmu.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi hakim mengajari saksi. bahkan hendaknya ia membiarkan saksi mengemukakan apa yang ada padanya, dan tidak pantas pula bagi hakim membentak saksi atau bersikap kasar kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya seorang hakim memerintahkan saksi untuk memperhatikan dengan baik persaksiannya.

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya seorang imam (pemimpin) menetapkan tunjangan lain bagi hakim di samping tunjangan tetap untuk kebutuhan administrasi seperti kertas dan sebagainya. Apabila imam melakukan hal itu, maka penggugat tidak dibebani biaya administrasi. Tapi bila imam tidak melakukannya, maka hakim dapat mengatakan kepada penggugat, "Jika engkau berkenan, maka hendaknya engkau membawa kertas untuk menulis persaksian kedua saksimu serta menulis perkaramu. Tapi bila engkau tidak menghendaki, maka saya tidak memaksamu melakukan hal itu, namun saya tidak menerima darimu jika seseorang bersaksi di hadapan saya tanpa ditulis dan saya lupa persaksiannya."

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai agar hakim tidak menerima persaksian saksi bagi penggugat kecuali dilakukan di hadapan tergugat, dan tidak pula menerima persaksian saksi bagi tergugat kecuali dilakukan di hadapan penggugat. Namun bila hakim menerimanya tanpa kehadiran pihak yang berperkara, maka hal itu tidak mengapa. Namun apabila mereka hadir, maka sepatutnya bagi hakim membacakan persaksian tadi agar mereka mengetahui dasar pengambilan keputusan hakim.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang hakim menerima persaksian seseorang yang bepergian, lalu ia menuliskannya sebagai pegangan dalam menetapkan keputusan, kemudian orang yang bepergian datang sebelum surat itu dikirim, maka tidak perlu memerintahkan saksi mengulangi persaksian mereka. Namun seharusnya bagi hakim untuk membacakan persaksian mereka, serta nama-nama dan nasab para saksi tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mengajukan bukti terhadap budak dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, atau terhadap hewan miliknya di negeri lain, maka hakim dapat memerintahkannya bersumpah bahwa budak atau hewan yang dikatakan oleh para saksi sebagai milikmu itu benar-benar dalam kepemilikanmu dan belum keluar hak milikmu dengan cara apapun. Kemudian hakim menuliskan hal itu (mengabarkannya) ke setiap negeri, lalu menghadirkan budak atau hewan yang memiliki sifat-sifat seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang hakim membeli budak untuk

dirinya, maka hal ini sama seperti jual-beli yang dilakukan oleh selain hakim. Tidak boleh baginya memberi keputusan terhadap dirinya sendiri. Sekiranya ia memberi keputusan, maka harus ditolak. Begitu pula tidak boleh bagi hakim memberi keputusan terhadap anak atau bapaknya serta orang-orang yang tidak boleh bersaksi untuknya, dan boleh bagi hakim memberi keputusan terhadap semua orang yang boleh menjadi saksi baginya; seperti saudara, paman, anak paman dan mantan budak.

Imam Syafi'i berkata: Jika hakim diberhentikan dari jabatannya, lalu ia mengatakan "Aku telah memutuskan hak untuk si fulan dari si fulan", maka pernyataannya tidak dapat diterima, hingga didatangkan dua saksi yang menyatakan bahwa hakim memutuskan perkara itu sebelum diberhentikan dari jabatannya.

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai apabila hakim hendak memberi keputusan terhadap seseorang agar memerintahkan orang itu untuk duduk lalu menjelaskan kepadanya seraya berkata, "Engkau berhujjah kepadaku demikian, sedangkan bukti menunjukkan demikian, lalu lawan perkaramu berhujjah demikian, oleh karena aku berkesimpulan untuk menetapkan hukum seperti ini." sikap hakim ini akan lebih menenteramkan hati orang yang berperkara serta jauh dari tuduhan.

Pengakuan dan hibah

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Fulan memiliki hak padaku", lalu ia mengingkari hal itu, maka dapat dikatakan kepadanya "Hendaklah engkau mengakui hak itu namun tetapkan bahwa hak yang dimaksud berupa sesuatu yang paling minim; seperti sebiji kurma atau uang satu sen maupun apa saja yang engkau kehendaki. Setelah itu, hendaknya engkau bersumpah bahwa "Inilah hak yang dimaksud dan orang itu tidak memiliki hak lain kecuali apa yang aku tetapkan tadi". Jika engkau mengatakan hal itu, niscaya engkau telah terbebas. Namun bila engkau tidak mau bersumpah, maka kesempatan bersumpah ditawarkan kepada orang yang diakui memiliki hak, seraya dikatakan, "Sebutkan apa yang engkau kehendaki." Apabila ia menyebutkan sesuatu, maka dikatakan kepada orang yang mengaku "Bila engkau bersumpah atas hal ini, maka engkau telah terbebas". Namun bila tidak, maka kami mengembalikan sumpah kepada orang yang diakui memiliki hak, lalu memberikan apa yang ia sebutkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang mengatakan "Aku memiliki tanggungan seribu dan satu dirham", tanpa menyebutkan lebih jelas, maka dapat dikatakan kepadanya "Akuilah mana saja yang engkau inginkan;

apakah seribu sen atau seribu kurma maupun yang lainnya". Lalu berikan kepadanya hal itu bersama satu dirham, kemudian hendaklah engkau bersumpah bahwa tanggungan yang engkau akui itu adalah apa yang engkau tetapkan ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan, "Cincin ini milik fulan dan matanya adalah milikku", maka hal ini sama seperti perkataannya, "Cincin ini adalah milik fulan kecuali matanya". Dalam hal ini cincin tersebut menjadi milik fulan yang dimaksud dan matanya menjadi milik orang yang membuat pengakuan. Apabila seseorang berwasiat dengan mengatakan "Cincinku ini milik fulan dan matanya untuk fulan", maka cincin tersebut menjadi milik si fulan dan matanya menjadi milik orang yang disebutkan dalam wasiat. Hal ini dikarenakan mata cincin dapat dipisahkan dari cincin, dimana mungkin sesuatu dikatakan sebagai cincin meski tidak memiliki mata.

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah pengakuan seorang laki-laki atau wanita hingga keduanya berada dalam keadaan baligh, bijak dan tidak dilarang membelanjakan harta. Siapa yang tidak sah melakukan jual-beli, maka tidak sah pula pengakuannya.

Imam Syafi'i berkata: Sama saja apakah orang itu memiliki bapak atau tidak, dan sama saja apakah diizinkan kepadanya untuk berdagang atau tidak. Ia berbeda dengan budak yang baligh, dimana perlu adanya izin dalam melakukan perdagangan. Hanya saja seorang budak tidak diperbolehkan berdagang tanpa izin majikan, karena harta yang diperdagangkannya adalah milik orang lain. Apabila pemilik harta memberi izin, maka sah bagi budak melakukan jual-beli dan melakukan pengakuan dalam hal jual-beli. Adapun selain orang yang baligh —baik laki-laki maupun wanita— jika memiliki harta dalam hukum Allah *Azza wa Jalla* agar orang seperti ini tidak dibiarkan membelanjakan hartanya, bahkan hendaknya hartanya diurus oleh orang lain hingga ia baligh dan bijak mengurus harta. Tidak boleh bagi orang-orang melepaskannya dalam mengurus harta, dan tidak boleh pula bagi orang yang belum baligh itu —berdasarkan izin orang lain— melakukan apa yang tidak boleh baginya sementara ia merdeka dan mempunyai hak milik.

Imam Syafi'i berkata: Semua barang pinjaman menjadi tanggung jawab peminjam, baik berupa hewan, budak, rumah maupun pakaian, tidak ada perbedaan apapun di antara hal-hal itu. Barangsiapa meminjam sesuatu lalu rusak atau hilang ketika ada padanya, baik disebabkan oleh perbuatannya atau oleh perbuatan selain dia, maka peminjam harus mengganti barang tersebut.

Segala sesuatu tidak lepas dari dua hal; ada ganti rugi atau tidak ada ganti rugi. Apa saja di antaranya yang harus diganti, seperti barang yang dirampas dan yang sepertinya, maka sama saja apakah kerusakan barang itu diketahui sebabnya atau tidak tetap ditanggung oleh orang yang merampas maupun orang yang meminjam, baik kerusakan barang itu akibat ulah keduanya atau bukan. Adapun barang yang tidak diberi ganti rugi seperti titipan, tidak ada kewajiban mengganti bagi orang yang dititipi, baik diketahui sebab kerusakannya ataupun tidak. Perkataan yang dijadikan pedoman dalam hal ini adalah perkataan orang yang dititipi disertai sumpahnya. Orang yang dititipi tidak diharuskan mengganti kerusakan barang yang dititipkan kepadanya kecuali bila kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaiannya atau ada unsur kesengajaan darinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang berselisih mengenai seekor hewan, dimana pemilik hewan mengatakan "Aku menyewakannya untuk engkau tunggangi hingga tempat ini dengan bayaran sekian dan sekian", sementara laki-laki yang satunya mengatakan "Aku menunggangginya karena telah meminjamnya darimu", maka perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan orang yang menunggang disertai sumpahnya dan tidak ada baginya keharusan membayar harga penyewaan.

Abu Muhammad berkata, "Sehubungan dengan ini terdapat pendapat lain, yakni perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan pemilik hewan, karena laki-laki yang satunya mengakui telah menunggangi hewan miliknya namun mengklaim bahwa si pemilik telah menghalalkan hal itu untuknya. Untuk itu, ia harus menunjukkan bukti terhadap pernyataannya. Jika tidak, pemilik hewan akan bersumpah lalu mengambil harga sewaan darinya secara wajar."

Imam Syafi'i berkata: Jika persoalan masih seperti di atas lalu hewan mati, maka sewa-menyewa tidak diperhitungkan dan orang yang menunggang harus mengganti hewan, sebab asas pendapat kami adalah mengharuskan adanya ganti rugi dalam pinjam-meminjam. Sama saja apakah pemilik hewan yang lebih dahulu menawarkan peminjaman hewannya atau peminjam yang lebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminjam.

Ar-Rabi' berkata, "Sehubungan dengan persoalan ini Imam Syafi'i memiliki pendapat lain, yakni semua persoalan dimana perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan pemilik hewan bahwa ia tidak meminjamkan hewannya lalu hewan itu mati, maka tidak ada ganti rugi atas orang yang meminjam kecuali perbuatannya melampaui batas kewajaran."

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula apabila seseorang mengatakan "Engkau telah meminjamkannya kepadaku", sedangkan pemilik hewan

mengatakan "Engkau telah merampasnya dariku", maka perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan peminjam dan ia tidak dibebani sanksi apapun atas pernyataan pemilik hewan. Apabila hewan tersebut mati di tangan peminjam, maka ia harus mengganti rugi, karena barang pinjaman menjadi tanggung jawab peminjam, baik ia menunggang hewan yang dipinjam atau tidak menungganginya. Apabila orang yang meminjam mengembalikan hewan itu dalam keadaan selamat, maka tidak ada sanksi atasnya, baik ia telah menungganginya ataupun belum menungganginya.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang dititipi tidak berkewajiban mengganti rugi kecuali ia menyalahi apa yang seharusnya. Apabila ia berbuat demikian, niscaya tidak dapat keluar dari tanggung jawab untuk mengganti rugi selamanya hingga menyerahkan titipan kepada pemiliknya. Apabila ia mengembalikan ke tempat di mana barang itu dititipkan kepadanya seraya mengembalikan amanah yang dipikulkan kepadanya (sebab pada awalnya ia adalah sebagai pemegang amanah), lalu pemilik harta tidak memberikan amanah baru kepadanya, maka ia tidak terbebas dari amanah tersebut hingga menyerahkan titipan kepada pemiliknya.

Demikian pula hanya dengan barang gadai. Jika pemegang gadai melakukan perbuatan yang dapat merusak barang yang digadaikan, lalu ia mengembalikan barang itu ke rumah pemberi gadai, maka pemegang gadai tetap bertanggung jawab atas barang itu hingga ia menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh.

Sama saja hukumnya apakah barang pinjaman itu adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau tidak, orang yang meminjam tetap harus mengganti rugi bila terjadi kerusakan; baik berupa tempat tinggal dan yang serupa dengannya, atau dinar, dirham, makanan, benda maupun apa saja.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Kain yang ada padaku ini adalah hak si fulan, berada dalam kepemilikannya, sebagai warisannya, diikutkan kepadanya, untuk warisannya, untuk miliknya, untuk titipannya atau dipinjamkannya", maka semuanya adalah sama, dimana ini merupakan pengakuan bahwa barang itu adalah milik si fulan. Kecuali bila ia menjelaskan lafazh selain ini dengan mengatakan "Ia adalah hakku dan digadaikan kepada si fulan", maka barang ini adalah miliknya, namun tidak sebagai barang gadai pada orang yang ia maksudkan itu kecuali bila orang tersebut mengakuinya.

Apabila ia mengatakan "Aku mengambilnya atas tangan (dengan bantuan) si fulan", atau "Ia padaku atas tangan si fulan" atau "Ia milikku atas tangan si fulan", maka semua ini bukanlah sebagai pengakuan bahwa barang tersebut milik si fulan, sebab secara lahirnya hanya menyatakan

bahwa ia mengambilnya atas tangan si fulan, yakni dengan bantuan si fulan atau dengan sebab si fulan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Si fulan memiliki hak atasku sebanyak 1000 Dinar atau 100 Dirham", kemudian ia mengatakan "Jumlah sebenarnya kurang dari itu" atau "Dirham tersebut adalah palsu", maka pernyataan ini tidak diterima. Apabila ia mengatakan "Dirham atau dinar yang dimaksud adalah dari pecahan sekian dan sekian", maka pernyatannya dapat dibenarkan disertai sumpahnya. Baik pecahan itu kurang dari dirham maupun pertengahannya, atau berlaku di selain negeri itu maupun tidak berlaku. Sama seperti apabila seseorang mengatakan "Orang itu memiliki hak atasku berupa selembar pakaian", maka kita memberikan kepada orang yang dimaksud pakaian apapun yang ditetapkan oleh orang yang mengaku ini, meskipun kain tersebut adalah kain yang tidak dipakai oleh orang di negeri itu dan tidak cocok pula dengan orang yang diakui berhak atas kain itu.

Jika seseorang mengatakan "Orang ini memiliki hak atasku sebanyak 1000 Dirham sebagai harga seorang budak", lalu keduanya saling mengklaim dimana pembeli mengatakan "Budak itu lebih baik dari yang ini", sedangkan penjual mengatakan "Harganya lebih dari itu", maka keduanya dapat bersumpah lalu penjual mengembalikan harga dan pembeli mengembalikan budak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengakui bahwa si mayit memiliki hak padanya sebanyak 100 Dirham, sementara si mayit memiliki anak dan istri yang sedang hamil, dan apabila istri si mayit melahirkan anak dalam keadaan hidup, maka anak tersebut turut mewarisi 100 Dirham tadi. Sedangkan bila ia melahirkan anak yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka anak tersebut tidak dapat mewarisi. Adapun tanda-tanda kehidupan seorang bayi adalah bersuara, menyusui, menggerakkan tangan atau kaki sebagaimana gerakan orang hidup. Tanda apapun yang tampak darinya, maka bayi itu dinyatakan hidup.

Jika seorang suami mewasiatkan kepada anak yang ada dalam kandungan dengan mengatakan "Untuk anak dalam kandungan wanita ini dari si fulan sekian", sementara suami tersebut masih hidup; dan apabila anak itu lahir dalam waktu yang kurang dari enam bulan sejak wasiat ditetapkan, maka wasiat tersebut berlaku. Sedangkan bila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau lebih sejak wasiat ditetapkan, maka wasiat itu dibatalkan, sebab mungkin saja saat wasiat ditetapkan wanita tersebut tidak mengandung dan setelah itu suami tersebut menghamilinya.

Apabila suami yang menetapkan wasiat tersebut telah meninggal

dunia, lalu istrinya melahirkan anak dalam waktu yang kurang dari enam bulan atau lebih dari enam bulan selama nasab masih dinisbatkan kepadanya, maka wasiat tersebut dianggap sah, karena kita menetapkan bahwa saat wasiat dibuat anak dalam kandungan telah ada. Adapun bila si wanita melahirkan anak dalam keadaan mati, maka tidak ada wasiat bagi si anak. Hanya saja si anak berhak mendapatkan wasiat tadi bila tampak padanya tanda-tanda kehidupan setelah ia keluar dari perut ibunya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Aku menghibahkan kepadanya pemukiman ini", lalu orang itu menerimanya; kemudian orang yang menghibahkan mengatakan "Orang yang dihibahkan kepadanya tidak menerimanya", sedangkan penerima hibah mengatakan, "Aku telah menerimanya", maka dalam hal ini perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkatan penerima hibah. Apabila penerima hibah meninggal dunia, maka perkataan yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum adalah perkataan para ahli warisnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemberi hibah tadi mengatakan "Aku menghibahkan kepadanya kemarin" atau "Awal tahun" namun ia tidak menerimanya, sementara penerima hibah mengatakan "Aku telah menerimanya", maka dalam hal ini yang menjadi pedoman adalah perkataan pemberi hibah disertai sumpahnya, sedangkan bagi yang satunya harus mengajukan bukti. Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain dan barang yang dihibahkan berada di tangan penerima hibah, ia pun mengambil barang itu tanpa izin pemberi hibah, maka hal itu tidak diperkenankan baginya, sebab hibah harus ada serah terima. Apabila penyerahan itu mesti berasal dari pemberi hibah, maka demikian pula penerimaan harus mendapat izin darinya, karena sesungguhnya pemberi hibah adalah pemilik barang yang dihibahkan dan tidak seorang pun yang dapat memiliki barang itu kecuali setelah hak kepemilikannya menjadi sempurna. Pemberi hibah masih dapat memilih untuk membatalkan hibah selama barang yang dihibahkan belum diserahkan kepada penerima hibah. Demikian juga apabila pemberi hibah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat memilih antara merestui hibah atau membatalkannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Orang ini memiliki hak atasku berupa selembar pakaian dengan harga 5 Dirham", kemudian ia mengatakan "Aku menyerahkan pakaian dengan harga 5 Dirham dan akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan", lalu perkataan ini dibenarkan oleh pemilik pakaian, maka ini termasuk jual-beli yang sah. Ia memiliki hak atas orang itu sebanyak 5 Dirham sampai pada waktu yang telah ditentukan, karena maksud dari lafazh "Aku menyerahkan kepadamu

dengan harga sekian" adalah "Aku menjual kepadamu dengan harga sekian dan akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan". Sama seperti perkataan "Aku menyerahkan kepadamu 10 Dirham dengan tukaran satu sha' kurma yang telah disebutkan sifat-sifatnya sampai pada waktu yang telah ditentukan", atau "Aku menjual kepadamu satu sha' kurma dengan harga 10 Dirham hingga waktu yang telah ditentukan".

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengakui hak orang lain dengan mengatakan "Engkau memiliki hak padaku sebanyak 1000 Dirham", kemudian ia datang membawa 1000 Dirham seraya mengatakan "Inilah 1000 Dirham yang aku akui sebagai hakmu padaku dan ini merupakan titipan padaku", lalu orang yang diakui memiliki hak mengatakan "Ini merupakan titipan padamu namun aku memiliki 1000 Dirham yang lain padamu", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan orang yang mengaku disertai sumpahnya, sebab seseorang yang menerima titipan bisa mengatakan "Padaku" atau "Fulan memiliki hak padaku". Mungkin pula seseorang dititipi sejumlah uang, lalu ia membelanjakannya sehingga menjadi utang bagi orang yang dititipi. Untuk itu, saya tidak mengharuskan padanya sesuatu kecuali bila diketahui secara meyakinkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Fulan memiliki hak atasku sebanyak 1 Dirham dan 1 Dirham", maka hak orang lain yang ada padanya adalah 2 Dirham. Adapun bila ia mengatakan "Fulan memiliki hak atasku sebanyak 1 Dirham maka 1 Dirham", maka dikatakan kepadanya "Jika engkau maksudkan dengan perkataanmu adalah 1 Dirham dan 1 Dirham, berarti hak orang lain padamu adalah 2 Dirham. Sedangkan bila yang engkau maksudkan adalah bahwa 1 Dirham itu menjadi keharusan bagiku, atau 1 Dirham yang bermutu baik, maka tidak ada hak orang padamu selain 1 Dirham".

Imam Syafi'i berkata: Begitu pula hukumnya apabila seseorang mengatakan "Fulan memiliki hak padaku sebanyak 1 Dirham atas 1 Dirham", lalu ia mengatakan "Maksudku adalah 1 Dirham saja". Apabila ia mengatakan "Fulan memiliki hak atasku sebanyak 1 Dirham dan 1 Dirham sebelumnya atau sesudahnya, atau 1 Dinar sebelumnya atau 1 Dinar sesudahnya", maka 2 dirham itu menjadi kewajiban baginya. Akan tetapi apabila ia mengatakan "Hak fulan padaku sebanyak 1 Dirham dan bersamanya 1 Dinar", maka hak orang padanya hanya 1 Dirham, karena mungkin saja makna perkataannya adalah "Hak orang padaku 1 Dirham dan bersamanya 1 Dinar milikku". Jika ia mengatakan "Fulan memiliki hak padaku sebanyak 1 Dirham kemudian 1 Dinar, sesudahnya 1 Dirham atau 1 Dinar, atau sebelumnya 1 Dinar", maka keduanya (yakni 1 Dirham dan 1

Dinar) menjadi tanggungannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang bersaksi bahwa si fulan telah mengakui adanya hak orang lain padanya sebanyak 1 Dirham, pengakuan ini berlangsung pada hari Sabtu, lalu pada hari Ahad dua saksi yang lain bersaksi bahwa laki-laki tersebut mengakui memiliki tanggungan pada laki-laki yang sama sebanyak 1 Dirham, maka hak orang lain pada laki-laki itu hanyalah 1 Dirham. Kecuali bila dua saksi yang pertama mengatakan "Uang 1 Dirham sebagai harga suatu barang", sementara kedua saksi lain mengatakan "Uang 1 Dirham sebagai harga barang yang lain atau sebagai titipan, rampasan maupun yang lainnya". Dengan demikian, pernyataan mereka menunjukkan perbedaan antara kedua dirham. Untuk itu, orang yang mengaku harus bersumpah bahwa dirham yang ia akui menjadi tanggungannya pada hari Ahad adalah dirham yang ia akui pula pada hari Sabtu. Jika ia mau bersumpah, maka ia terlepas dari tuntutan 2 Dirham itu. Namun bila ia menolak bersumpah, maka laki-laki yang mengakui memiliki hak disuruh bersumpah bahwa haknya ada 2 Dirham lalu diberikan kepadanya 2 Dirham itu.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula apabila seseorang yang mengaku di hadapan hakim bahwa ia memiliki tanggungan berupa 1 Dirham. Lalu ia datang membawa dua saksi untuk memberi persaksian bahwa ia memiliki tanggungan 2 Dirham seraya mengatakan bahwa "Dirham yang aku akui sebagai tanggunganku itu adalah dirham yang dikatakan oleh kedua saksi ini", maka dalam hal ini yang menjadi pedoman adalah perkataan orang yang mengaku tersebut.

Adapun bila seseorang mengatakan "Orang ini memiliki hak atasku sebanyak 1000 Dirham sebagai titipan", maka 1000 Dirham itu adalah titipan. Namun bila ia mengatakan "Aku memiliki tanggungan 1000 Dirham", setelah itu ia berdiam diri kemudian mengatakan "Ia adalah titipan" atau mengatakan "Telah binasa", maka perkataan ini tidak diterima, karena awalnya ia telah mengaku berkewajiban untuk mengganti 1000 Dirham itu, dan kemudian ia mengeluarkan pernyataan yang hendak mengeluarkannya dari kewajiban tadi. Oleh karena itu, pernyataannya yang terakhir ini tidak dibenarkan. Hanya saja kami membenarkan pernyataannya pada kasus pertama, karena di tempat itu ia menyambung perkataannya.

Demikian pula apabila seseorang mengatakan "Sebelumku 1000 Dirham", baik ia menyambung perkataan atau tidak, maka hukum dalam hal ini sama seperti pada masalah pertama saat perkataan disambung atau diputuskan. Sedangkan apabila seseorang mengatakan "Orang ini memiliki hak padaku sebanyak 1000 Dirham sebagai titipan, amanah atau utang",

maka 1000 Dirham itu menjadi utangnya; baik ia sebagai titipan, amanah ataupun pinjaman jika penuntut mengklaim demikian. Karena mungkin saja harta itu tadinya adalah amanah, lalu pemegang amanah membelanjakannya sehingga ia berkewajiban menggantinya; atau tadinya adalah titipan, namun ia memanfaatkannya sehingga menjadi tanggungan baginya. Akan tetapi jika seseorang mengatakan "Ia menyerahkan kepadaku 1000 Dirham sebagai titipan, amanah atau *mudharabah* (modal kerja sama), dengan syarat bahwa ia berkewajiban mengganti rugi atasnya", maka ia tidak berkewajiban mengganti rugi barang itu selama masih berstatus amanah atau titipan hingga ia melakukan sesuatu yang mengeluarkan barang tersebut dari status amanah, baik karena pelanggaran atau karena diutangkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Fulan memiliki setengah dari pemukiman ini", maka orang yang dimaksud berhak mendapatkan setengah dari pemukiman tersebut, sebab ia telah mengakui untuk orang itu sesuatu yang tidak ia nisbatkan kepada kepemilikannya. Jika ia mengklaim seperdua yang tersisa dan berada dalam kekuasaannya, maka seperdua pemukiman tadi menjadi miliknya. Adapun bila ia memulai dengan menisbatkan pemukiman kepada dirinya sendiri dengan mengatakan "Fulan memiliki hak seperdua atas rumahku ini", maka setengah dari rumah yang dimaksud menjadi hibah bila ia mengatakan sebagai hibah, atau bila ia meninggal dunia sebelum menjelaskan maksud perkataannya. Apabila ia tidak meninggal dunia, maka harus ditanyakan kepadanya maksud dari perkataannya itu. Jika yang ia maksudkan adalah pengakuan, maka kita mewajibkan hal itu atasnya. Adapun bila ia mengatakan "Fulan memiliki hak dari warisan bapakku sebanyak 1000 Dirham", maka ini merupakan pengakuan atas utang bapaknya. Sedangkan bila ia mengatakan "Pada warisan dari bapakku", maka 1000 Dirham tersebut berstatus hibah. Kecuali jika yang ia maksudkan dengan perkataannya adalah pengakuan, sebab ketika ia mengakui hak orang lain pada warisan bapaknya, berarti ia mengakui hak itu menjadi tanggungan bapaknya dan ia tidak menisbatkan kepemilikan kepada dirinya, dan ia mengklaim bahwa hak orang lain yang ia akui itu tidak dibebankan pada hartanya.

Apabila ia mengatakan "Fulan memiliki hak dari warisan bapakku sebanyak 1000 Dirham sebagai hak yang aku ketahui, atau sebagai hak baginya", maka semua ini adalah pengakuan atas hak orang lain pada bapaknya. Jika ia mengatakan "Pemukiman ini untukmu sebagai hibah pinjaman atau sebagai hibah untuk ditempati", maka pemukiman itu menjadi pinjaman dan tempat tinggal, dan ia dapat melarang untuk diambil atau ia mengambilnya kembali. Jika ia mengambilnya kembali, maka boleh baginya mengeluarkan orang yang ada di pemukiman itu kapanpun ia kehendaki,

sebab hibah tidak dianggap sah kecuali diserahterimakan, sementara pada kasus di atas sebelum terjadi serah terima si pemilik telah menjelaskan bahwa yang ia maksudkan adalah pinjaman dan izin untuk tinggal.

Apabila seseorang mengatakan "Tempat tinggal bagimu disewakan dengan harga 1 Dinar perbulan", dan apabila penyewa menerima hal itu, maka yang demikian adalah hak baginya. Sedangkan bila tidak, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Lalu bila ia tidak menyebutkan apapun, maka dapat dikatakan kepadanya "Sebutkan berapa lama penyewaan dan berapa harganya". Jika ia menyebutkan sesuatu, baik sedikit maupun banyak, maka penyewa dapat memilih antara menerima atau menolak.

Jika seseorang mengatakan "Engkau memiliki hak padaku sebanyak 1000 Dirham jika engkau mau, atau jika si fulan mau", maka apabila orang itu mau atau jika fulan mau, niscaya tidak ada hak baginya pada 1000 Dirham itu sedikitpun, sebab pemilik dirham tidak mengakui adanya hak orang lain padanya sedikitpun, tapi pemilik dirham hanya menetapkan sesuatu untuk orang itu bila ia mau. Sementara jika ternyata orang itu mau, niscaya ia tetap tidak berhak mengambil apapun dari 1000 Dinar tadi kecuali si pemilik dirham mengakuinya. Kemudian apabila pemilik dirham mengatakan "Engkau memiliki hak atasku sebanyak 1000 Dirham bila hal itu disaksikan oleh fulan dan fulan serta fulan" lalu orang-orang ini memberi persaksian demikian, maka pemilik dirham tidak memiliki kewajiban apapun dari segi pengakuan. Namun menjadi kewajiban baginya dari segi persaksian apabila para saksi itu adalah orang-orang yang dapat diterima persaksiannya, atau salah satu dari saksi termasuk orang yang diterima persaksiannya, lalu orang yang diakui memiliki hak memperkuat persaksian satu orang ini dengan sumpahnya. Hal ini sama dengan perkataan, "Engkau memiliki hak padaku sebanyak 1000 Dirham apabila si fulan datang, atau si fulan pergi, atau engkau berbicara dengan fulan, atau fulan berbicara denganmu". Semua ini masuk kategori undian dan tidak ada kewajiban apapun atasnya.

Apabila seseorang mengatakan "Ini adalah hakmu dengan harga 1000 Dirham bila engkau menghendaki", lalu orang yang ditawarkan ternyata menghendaki, maka ini adalah jual-beli yang mengikat. Setiap salah satu dari keduanya berhak untuk membatalkan selama belum berpisah, karena hal ini masuk kategori jual-beli, bukan pengakuan. Jika seseorang berkata kepada budaknya "Engkau merdeka dengan menukar 1000 Dirham jika engkau mau", lalu si budak mengatakan "Aku mau", maka budak itu merdeka dan ia berkewajiban membayar 1000 Dirham. Demikian pula apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau diceraikan jika mau dengan menukar 1000 Dirham", lalu si istri menyatakan mau, maka istri tersebut

telah dicerai namun harus membayar 1000 Dirham. Apabila si istri tidak mau, maka ia tidak diceraikan. Demikian pula si budak, maka budak tersebut tidak merdeka.

Jika seseorang mengatakan "Pakaian ini untukmu dengan menukar 1000 Dirham", lalu diterima oleh pembeli, maka yang demikian itu dinamakan jual-beli; dan maknanya, apabila si pembeli mau. Demikian juga dengan semua pembeli, hanya saja yang mengikat baginya adalah apa yang ia mau. Sekiranya seseorang berkata kepada istrinya "Engkau telah diceraikan dengan (tebusan) seribu", atau ia berkata kepada budaknya "Engkau merdeka dengan (tebusan) seribu", lalu istri atau budak itu menghendaki hal itu, maka telah mengikat baginya thalak terhadap istrinya dan memerdekakan budak miliknya.

Bab: Perserikatan

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada perserikatan yang bersifat *mufawadhah* (saling menyerahkan urusan satu sama lain -penerj). Apabila seorang sekutu mengaku hak orang lain ada padanya, maka pengakuan itu hanya mengikat dirinya sendiri kecuali bila sekutunya mengakui turut bertanggung jawab pula. Semua perserikatan bukanlah *mufawadhah*. Siapa saja di antara sekutu yang mengakui sesuatu, maka pengakuan itu hanya berlaku bagi dirinya dan tidak berlaku bagi sekutunya. Pengakuan seorang yang bersekutu dengan orang yang tidak memiliki sekutu adalah sama.

Apabila seseorang membeli rumah dari orang lain lalu pihak ketiga memberi jaminan, maka pembeli telah berhak atas rumah itu dan ia dapat meminta bayaran dari orang yang memberi jaminan, karena orang ini telah menjamin untuk membayar rumah itu untuk si pembeli.

Apabila seseorang mengakui hak orang lain ada padanya, baik pada harta yang belum dibagi maupun yang telah dibagi, maka pengakuan itu sah. Sama saja apakah ia mengatakan "Untuk si fulan seperdua rumah dengan batasan seperti ini", atau ia berkata "Untuk fulan seperdua rumah ini", maka telah mengikat baginya sebagaimana yang ada dalam pengakuannya. Begitu juga apabila dikatakan "Fulan berhak atas rumah ini kecuali separuhnya", maka si fulan hanya berhak atas separuh rumah.

Sedangkan bila dikatakan "Si fulan berhak atas rumah ini kecuali dua pertiganya", maka si fulan hanya berhak atas sepertiga rumah. Apabila ia mengatakan "Ia berhak atas pemukiman ini kecuali rumah ini", maka orang itu berhak memiliki pemukiman kecuali rumah tersebut. Begitu pula apabila ia mengatakan "Engkau berhak atas budak-budak ini kecuali satu orang",

maka orang itu berhak mengambil semua budak kecuali satu orang, dan orang yang mengatakan demikian berhak mengecualikan siapapun yang ia kehendaki dari budak-budak itu. Demikian juga apabila ia mengatakan "Pemukiman ini untuk fulan dan rumah ini untukku", maka sama seperti perkataannya "Kecuali rumah ini" apabila pengakuan tidak terputus, sebab ini adalah perkataan yang benar dan bukan sesuatu yang mustahil.

Apabila seseorang mengatakan "Pemukiman ini untuk si A, bahkan ia untuk si B", maka pemukiman itu untuk si A, dan tidak ada bagian apapun untuk si B. Apabila ia mengatakan "Pemukiman ini aku rampas dari si A dan aku serahkan kepada si B", maka pemukiman itu adalah milik si A, dan ia menjadi saksi bagi si B. Namun persaksiannya tidak dianggap sah, sebab ia seorang perampas. Bila ia mengatakan "Aku merampasnya dari fulan... tidak bahkan dari fulan", maka pengakuannya untuk orang pertama telah sah, namun ia tidak dituntut mengganti rugi untuk orang kedua dan orang yang kedua ini menjadi lawan perkara bagi orang pertama. Apabila seseorang mengakui sesuatu untuk seseorang atau beberapa orang, maka ia tidak mengganti rugi sedikitpun bila pihak yang satunya tidak mengklaim apa-apa kecuali pemukiman tadi. Jika ia menetapkan kepada orang lain sesuatu yang menjadi penghalang untuk mendapatkannya, maka ia harus mengganti. Hanya saja ia mengganti rugi berupa apa-apa yang menjadi penghalang baginya dan tidak ada jalan untuk mendapatkannya. Serupa dengan ini apabila seseorang mengatakan "Barang ini telah dititipkan kepadaku oleh si A, tidak bahkan oleh si B".

Pengakuan salah satu dari dua anak sebagai saudara laki-laki

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang binasa dan meninggalkan dua anak, lalu salah satu dari keduanya mengaku sebagai saudara, kemudian ia bersaksi terhadap bapaknya bahwa sang bapak telah mengakui dirinya sebagai anaknya, maka penisbatan nasabnya terhadap si bapak yang meninggal dunia tidak dapat diterima, dan ia tidak mendapatkan warisan sedikitpun, karena pengakuannya telah mengumpulkan dua hal; salah satunya untuk memenangkan dirinya dan yang satunya malah sebaliknya. Setelah pengakuan yang memenangkannya dinyatakan batal, maka dibatalkan pula perkara yang sebaliknya. Ia tidak mengakui adanya utang atau wasiat bagi si bapak, bahkan ia hanya mengakui harta dan nasab atasnya. Jika kita mengatakan bahwa pengakuannya tentang nasab itu tidak sah, maka hal itu tidak menjadikan dirinya memperoleh harta. Sebagaimana apabila orang yang diakui memiliki hak meninggal dunia lebih dahulu, maka orang yang mengaku tidak dapat mewarisinya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa

seseorang apabila mengatakan kepada orang lain "Tanggunganku bagimu 100 Dinar", lalu ia berkata "Uang 100 Dinar itu adalah harga rumahmu yang engkau jual kepadaku", atau orang tadi mengatakan "Rumah itu telah dijual kepadaku oleh bapakmu sedang engkau adalah ahli warisnya, maka 100 Dinar ini menjadi milikmu dan rumah itu menjadi milikku", tapi laki-laki tersebut mengingkari perkataan ini, maka pengakuannya dinyatakan batil, karena sesungguhnya ia hanya menetapkan atas dirinya 100 Dinar sebagai harga rumah. Namun ketika rumah tidak diserahkan kepadanya, maka batal pula pengakuannya. Apa yang saya katakan dalam masalah ini adalah pandangan penduduk Madinah generasi terdahulu yang merupakan hujjah.

Imam Syafi'i berkata: Kami tidak berpedoman dengan hadits Umar bin Qais yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab. Bukan karena riwayat itu tidak *shahih*, akan tetapi kami meninggalkannya karena Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

"Tidak ada hak bagi keringat (yang dikucurkan dalam rangka) kezhaliman."[66]

Adapun keringat (yang dikucurkan) di sini terdapat pada empat tempat; dua yang zhahir dan dua yang tidak nampak. Dua tempat yang tidak nampak adalah sumur dan mata air, sedangkan dua tempat yang lahir adalah tanaman dan bangunan. Barangsiapa menanami tanah milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka tidak ada hak baginya atas tanaman itu, sebab Rasulullah SAW telah bersabda, *"Tidak ada hak bagi keringat (yang dikucurkan dalam rangka) kezhaliman."* Sementara ini adalah keringat (yang dikucurkan dalam rangka) kezhaliman.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya tidak ada perwalian atasnya, karena Rasulullah SAW bersabda,

فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Hanya saja perwalian untuk orang yang memerdekakan."[67]

---

[66] HR. Abu Daud, pembahasan tentang pajak, pemerintahan dan harta rampasan perang, bab "Mengolah Tanah Tanpa Pemilik", hadits no. 3073; HR. Tirmidzi, 13, pembahasan tentang hukum-hukum, 38, bab "Apa-apa yang Disebutkan tentang Mengolah Tanah Tanpa Pemilik", hadits no. 1378, juz 3, hal. 662.

[67] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "Penyebutan Jual-Beli di Atas Mimbar Masjid", hal. 123, juz 1, jld. pertama, pembahasan tentang awal mula adzan, bab "Adzan Dua Kali-Dua Kali", hal. 158, juz 2, jld 1; dan pembahasan tentang jual-beli, bab "Jual-Beli dengan Wanita", hal. 93-94, juz 3, jld. pertama; HR. Muslim, 20, pembahasan tentang pembebasan budak, 2, bab "Hanya Saja Perwalian untuk yang Memerdekakan", no. 1505, hal. 1145, juz 3; HR. Tirmidzi, 21, pembahasan tentang wasiat-wasiat, 6, bab "Agar Dimulai dengan Melunasi Utang Sebelum Wasiat", hadits no. 2124, hal. 379, juz 4, *Musnad Ahmad*, juz 2, hal. 281; HR. Abu Daud, pembahasan tentang pembagian warisan, bab "Perwalian", hadits no. 2915, hal. 126, juz 3, Daarussuryaan litturats.

Sementara yang ini bukan orang yang memerdekakan. Adapun perkataannya "maka dia merdeka", maka itu seperti yang ia katakan. Sedangkan pemberian nafkah kepadanya dari Baitul Mal, maka seperti itu pula yang kami katakan. *Wallahu a'lam*.

Pengakuan ahli waris dan dakwaan orang ajam

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i telah menceritakan kepada kami dengan cara *imla'* (pembacaan langsung). Ia berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Al Hasan, bahwasanya Abu Hanifah RA berkata tentang seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan dua anak serta harta sebanyak 600 Dinar. Lalu setiap salah seorang dari kedua anak itu mengambil 300 Dinar, kemudian salah seorang mereka bersaksi bahwa bapaknya yang meninggal dunia mengakui bahwa anaknya si fulan tidak dapat diikutkan pada nasab ini, akan tetapi dibenarkan apa yang ia ambil dari warisan, maka diambil seperdua dari apa yang ada padanya. Demikian pula yang dikatakan oleh penduduk Madinah, hanya saja mereka mengatakan 'Kita memberikan kepadanya sepertiga apa yang ada padanya.'"

Imam Syafi'i berkata: Nasab seseorang tidak dianggap sah karena menisbatkannya kepada selain nasabnya, yang demikian itu dikarenakan salah seorang dari kedua anak tadi hanya mengakui bahwa bapaknya tidak membenarkan nasab saudaranya. Apabila saudaranya itu memiliki hak dari bapaknya sama seperti haknya sendiri, lalu ia mencoba menolak nasab, maka penisbatan tersebut tidak dapat diterima. Penisbatan nasab seorang kepada si mayit tidak diakui hingga seluruh ahli waris berkumpul dan mengakui bahwa orang itu memiliki hubungan nasab dengan si mayit, atau ditemukan bukti bahwa orang itu mempunyai hubungan nasab dengannya, perkataan si mayit ini cukup untuk menetapkan hubungan nasab antara keduanya, karena si mayit mengakui permasalahan tersebut untuk dirinya sendiri. Bila ditemukan bukti tentang pengakuan si mayit, maka nasab orang ini pun dapat diikutkan kepadanya. Adapun argumentasi bagi perkataan ini adalah hadits anak budak wanita milik Zam'ah dan perkataan Sa'ad, "Sesungguhnya saudaraku telah mengikat janji kepadaku bahwa ia adalah anaknya". Lalu Abdu bin Zam'ah berkata, "Ia adalah saudaraku, dan anak wanita budak milik bapakku dilahirkan di atas tempat tidurnya (*al walad lil firas)*". Maka Nabi SAW bersabda,

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُبْنُ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"Ia adalah untukmu, wahai Ibnu Zam'ah, anak untuk pemilik tempat

tidur (dimana bayi itu dilahirkan)!"

Dakwaan orang ajam

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang-orang ajam mengklaim dilahirkan pada masa kemusyrikan dan sebagian mereka adalah saudara sebagian yang lain. Apabila mereka datang kepada kita dalam keadaan Islam dan mereka bukanlah orang-orang yang memiliki ikatan perwalian dengan orang yang memerdekakannya, maka kita pun menerima dakwaan mereka sebagaimana kita menerima dakwaan selain mereka dari orang-orang jahiliyah yang masuk Islam. Apabila mereka menjadi tawanan perang lalu diperbudak atau dimerdekakan sehingga perwalian mereka terikat dengan orang yang memerdekakan, maka dakwaan mereka tidak diterima kecuali berdasarkan bukti yang menetapkan kelahiran mereka dan klaim yang dikenal sebelum mereka ditawan. Demikianlah, baik mereka berjumlah sedikit ataupun banyak, baik mereka sebagai penghuni benteng atau bukan.

Dakwaan dan bukti-bukti

Imam Syafi'i berkata: Apa-apa yang berada di tangan seseorang —siapa pun orangnya dan apapun yang dimilikinya— lalu datang orang lain menyatakan bahwa sesuatu itu adalah miliknya, maka orang yang menggugat ini harus mengemukakan bukti. Jika ia mampu mengajukan bukti, maka ia dapat mengambil apa yang ada di tangan orang itu. Namun bila tidak dapat mengajukan bukti, maka terhadap orang yang sedang berkuasa atas sesuatu yang menjadi sengketa tergugat dapat bersumpah, untuk membatalkan dakwaan penggugat. Jika tergugat bersumpah, maka ia telah terlepas dari tuntutan penggugat. Namun bila ia menolak bersumpah maka dikatakan kepada penggugat, "Kami tidak akan memenuhi dakwaanmu dengan sebab penolakannya untuk bersumpah selama engkau tidak bersumpah untuk memperkuat dakwaanmu. Apabila engkau mengaku, maka kami akan memenangkan dakwaanmu. Namun bila engkau menolak bersumpah, niscaya tuntutanmu tidak akan dipenuhi sedikitpun".

Sama saja dalam hal ini apabila penggugat mengatakan bahwa sesuatu yang berada di tangan tergugat sebelumnya berada dalam kekuasaan penggugat namun keluar dari kepemilikannya, atau berasal dari selainnya, atau karena kepemilikannya terhadap pokoknya atau dari segi apapun, sama saja apakah antara keduanya terdapat percampuran atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Asas untuk mengetahui penggugat dan tergugat adalah memperhatikan apa yang menjadi sengketa. Barangsiapa

berkuasa atas hal itu, maka ia yang menjadi tergugat, sedangkan pihak satunya disebutkan penggugat dan harus mengajukan bukti yang mendukung gugatan. Adapun tergugat tidak butuh kepada sebab-sebab yang menunjukkan kebenarannya selain perkataannya. Demikian pula apabila seseorang mendakwakan memiliki utang pada orang lain, atau mendakwakan berhak atas barang yang ada di tangan seseorang. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hanifah *radhiyallahu anhu.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemukiman atau apapun yang dapat dimiliki diakui telah dibeli dari seseorang, namun orang itu mengingkari bahwa ia telah menjualnya, maka bagi orang yang mengaku telah membeli harus mengemukakan bukti, sebab ia mengaku telah memiliki sesuatu yang berada pada tangan orang lain, sementara apa-apa yang ada di tangan orang lain dikatakan sebagai miliknya dan bukan milik orang lain. Dengan demikian, maka orang yang mengingkari gugatan harus bersumpah demi membatalkan gugatan tersebut.

Apabila seseorang mengklaim telah membeli rumah sementara pemilik rumah mengingkari hal itu, maka persoalannya sama seperti di atas. Bagi orang yang mengaku telah memberi harus mengajukan bukti, karena ia mengklaim sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain. Sementara dakwaannya tidak dapat diterima, kecuali bila ia mampu mengajukan bukti. Adapun bagi orang yang mengingkari telah menjual, ia harus bersumpah. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Abu Hanifah *radhiyallahu anhu.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila sesuatu dimiliki secara bersama oleh dua orang; baik berupa budak, rumah ataupun yang lainnya, lalu masing-masing dari keduanya mengklaim memiliki seluruhnya, maka secara *zhahir* masing-masing dari keduanya memiliki separuh dari apa-apa yang dipersengketakan. Lalu setiap salah satu dari kedua pihak disuruh mengemukakan bukti kepemilikan terhadap apa yang ada pada pihak yang satunya. Jika kedua pihak sama-sama tidak mampu mengemukakan bukti, maka setiap pihak disuruh bersumpah untuk menolak gugatan dari pihak yang satunya. Siapa saja di antara keduanya yang bersumpah, maka ia telah terlepas dari gugatan pihak yang lainnya; dan siapa yang tidak mau bersumpah, maka kita mengembalikan hak bersumpah kepada pihak yang satunya. Bila ia menghendaki untuk bersumpah, maka ia dapat memenangkan tuntutan. Namun bila menolak bersumpah, maka ia tidak memperoleh apapun. Dakwaan dari masing-masing pihak memiliki separuh apa yang ada di tangan pihak satunya, sama seperti dakwaan bahwa pihak tersebut tidak memiliki apa-apa dari apa yang mereka miliki bersama itu, karena bagian yang berada di tangan pihak penggugat di luar kepemilikan pihak tergugat.

Sementara Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Setiap salah satu dari kedua pihak harus mengajukan bukti yang menunjukkan kepemilikannya terhadap apa yang ada dalam kekuasaan pihak yang lain. Lalu setiap pihak berhak bersumpah untuk menolak gugatan pihak yang lain. Pihak mana saja yang bersumpah, maka ia terlepas dari gugatan pihak yang lainnya. Sedangkan pihak yang menolak bersumpah harus ditahan hingga mau bersumpah." Sedangkan Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Apabila salah satu pihak menolak bersumpah, maka kami memenangkan pihak yang bersumpah."

Apabila kita menetapkan bahwa yang menjadi pedoman adalah perkataan pembeli, baik barang masih ada atau sudah tidak ada, niscaya kami katakan bahwa kita telah menyalahi Sunnah, padahal tidak seorang pun yang boleh menyalahinya. Sementara itu, sebagian ulama timur telah berpegang dengan perkataan ini dan menyalahi pandangan sahabat mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila salah satu dari kedua pihak itu mengajukan bukti yang mendukung dakwaannya, maka kita memenangkan gugatannya berdasarkan bukti tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka saya tidak menerima dakwaannya hingga ia mengatakan, "Aku telah menikahinya dan dihadiri oleh wali serta dua saksi yang adil dan atas keridhaan si wanita". Jika laki-laki itu mengatakan hal ini lalu si wanita mengingkarinya, maka kita menyuruh wanita itu bersumpah. Bila si wanita bersumpah, maka saya tidak akan memenangkan dakwaan si laki-laki. Tapi bila si wanita menolak bersumpah, maka saya tidak memenangkan pula dakwaan si laki-laki hanya karena penolakan si wanita untuk bersumpah hingga laki-laki itu sendiri mau bersumpah mendukung klaimnya. Apabila ia mau bersumpah, maka saya akan menjatuhkan vonis bahwa wanita tersebut adalah istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menolak, maka si wanita diharuskan menunjukkan bukti. Bila ia tidak mampu, maka si laki-laki disuruh bersumpah; dan bila ia bersumpah, maka ia telah terbebas dari dakwaan si wanita. Namun bila laki-laki tersebut menolak bersumpah, maka hak bersumpah diberikan kepada si wanita, seraya dikatakan kepadanya, "Hendaklah engkau bersumpah". Jika wanita itu mau bersumpah, maka saya memvonis bahwa laki-laki itu adalah suaminya. Demikian pula halnya segala gugatan yang diajukan oleh seseorang kepada orang lain; baik berupa thalak, tuduhan berzina, harga, *qishash* atau gugatan-gugatan yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, "Engkau adalah budak milikku", lalu tergugat mengatakan "Bahkan aku adalah orang merdeka", maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan tergugat, karena manusia pada dasarnya adalah merdeka hingga didapatkan bukti yang menunjukkan bahwa dirinya sebagai budak atau ia mengakui dirinya adalah budak. Kemudian dalam kasus ini penggugat diharuskan menunjukkan bukti. Apabila ia mampu mengemukakan bukti, maka tergugat dinyatakan sebagai budak. Begitu pula apabila tergugat mengaku dirinya adalah budak, maka ia adalah budak bagi penggugat. Jika penggugat tidak dapat mengajukan bukti, maka tergugat disuruh bersumpah; dan bila tergugat bersumpah, niscaya terbebas daripada tuntutan.

Sedangkan bila tergugat menolak bersumpah, maka ia tidak dapat dinyatakan sebagai budak hingga penggugat mau bersumpah bahwa tergugat adalah budaknya. Bila hal ini terjadi, maka tergugat divonis sebagai budak bagi penggugat.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan dalam kasus seperti di atas antara budak laki-laki dan budak wanita. Demikian juga halnya semua yang dapat dimiliki kecuali pada satu kasus, yakni apabila seorang laki-laki atau wanita yang dikenal sebagai orang merdeka mengaku sebagai budak, maka pengakuan itu tidak dapat mengubah statusnya menjadi budak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengklaim bahwa si fulan secara sengaja atau tidak disengaja telah membunuh atau menimbulkan luka-luka, namun tidak sampai pada pembunuhan, maka hukumnya sama saja. Penggugat harus mengajukan bukti; dan bila ia mampu melakukan hal itu, maka tuntutannya dimenangkan. Namun bila ia tidak mampu mengemukakan bukti dan tidak pula hal-hal yang mengharuskan adanya *qasamah*, maka tergugat disuruh bersumpah; dan bila ia mau bersumpah, niscaya ia terbebas dari tuntutan. Sedangkan bila ia menolak bersumpah, maka saya tidak menjatuhkan vonis apapun kepadanya dengan sebab penolakan itu hingga penggugat mau bersumpah. Apabila penggugat bersumpah, maka saya akan memberikan kepadanya semua tuntutannya.

Imam Syafi'i berkata: Sumpah dalam kasus pembunuhan berbeda dengan sumpah-sumpah lainnya. Sumpah dalam hal pembunuhan tidak dapat diterima kecuali sebanyak 50 kali. Sedangkan pada kasus-kasus lainnya telah cukup dengan satu kali sumpah, kecuali pada kasus *li'an* dimana sumpahnya harus empat kali dan yang kelima adalah permohonan laknat terhadap diri orang yang bersumpah bila ia berdusta. Sama saja dalam hal ini antara kasus pembunuhan atau penganiayaan, dimana keduanya menerima penolakan bersumpah serta sumpah dari terdakwa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak berada dalam kekuasaan seseorang, lalu datang orang yang mengklaim sebagai pemilik budak tersebut disertai bukti bahwa budak itu dalam kekuasaannya kemarin, maka kita tidak dapat menerima bukti tersebut, sebab mungkin saja seseorang menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Namun jika ia mengajukan bukti bahwa budak tersebut telah diambil oleh tergugat darinya, dirampas, direbut atau dipaksa untuk menyerahkan budak itu, atau para saksi memberi persaksian bahwa budak itu dikirim oleh penggugat untuk suatu keperluan lalu diambil oleh tergugat ketika dalam perjalanan, atau mereka memberi persaksian bahwa budak tersebut melarikan diri dari penggugat lalu diambil oleh tergugat, maka persaksian ini sah dan budak dikembalikan kepada penggugat. Namun bila penggugat tidak dapat menunjukkan bukti atas gugatannya, maka tergugat harus bersumpah untuk membatalkan tuntutan atasnya. Jika tergugat mau bersumpah, maka niscaya ia telah terbebas dari tuntutan. Namun bila ia menolak bersumpah, maka hak bersumpah diberikan kepada tergugat. Jika penggugat bersumpah, maka ia dapat mengambil semua tuntutannya. Akan tetapi bila ia menolak untuk bersumpah, maka dakwaannya dianggap batal.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berperkara dengan orang yang tidak berada di tempat (sedang bepergian jauh), maka bukti-buktinya dapat diterima, lalu ia dimenangkan seraya disuruh bersumpah bahwa apa yang dikatakan oleh para saksinya adalah benar serta tidak ada penyimpangan. Lalu hakim menulis semua itu dalam kitab acara pengadilan, "Sesungguhnya aku telah mendengar penjelasan dan sumpah penggugat, sedangkan tergugat tidak berada di tempat dan tidak ada pula orang yang mewakilinya". Apabila kemudian tergugat hadir, maka ia dipanggil lalu didengarkan keterangannya beserta bukti-bukti bila ada. Kemudian diberitahukan kepadanya bukti-bukti dan keterangan para saksi yang memberatkannya. Jika tergugat mampu memberikan keterangan yang lebih berdasar dan bukti yang lebih akurat, maka ia pun dapat dimenangkan. Namun bila ia tidak mampu memberikan keterangan atau bukti yang melebihi akurasi bukti si penggugat, maka diberlakukan kepadanya keputusan pertama.

Apabila pihak yang kalah dalam kasus ini meminta diadakan persidangan baru setelah ia hadir, maka hakim harus memenuhi permintaan itu seraya membacakan acara persidangan terdahulu. Setelah itu, hakim memperhatikan keterangan dan bukti-bukti baru yang diajukan ke persidangan. Bila ternyata pihak yang kalah tidak mampu mengajukan bukti yang cukup untuk mengubah keputusan terdahulu, maka hakim tetap menvonis seperti keputusan pertama. Hal seperti ini berlaku pada semua jenis harta.

Imam Syafi'i berkata: Apabila rumah berada dalam kekuasaan seseorang, lalu datang orang lain yang mengklaim sebagai pemiliknya —dan sesungguhnya rumah itu hanya disewakan kepada orang yang sedang menguasainya— setelah itu datang pihak ketiga yang mengaku pula sebagai pemilik rumah tersebut dan bahwasanya ia hanya menitipkan rumah kepada laki-laki yang sekarang menguasainya, maka dalam hal ini kedua laki-laki ini sama-sama sebagai penggugat dan kedua-duanya harus mengajukan bukti. Bila ternyata bukti yang mereka ajukan sama-sama kuat, maka rumah itu dibagi antara mereka berdua. Pendapat ini dikatakan pula oleh Abu Hanifah *radhiyallahu anhu.*

Ar-Rabi' berkata, "Aku menghafal dari Imam Asy-Syafi'i bahwa dakwaan kedua orang itu dinyatakan batal, dan inilah pendapat paling benar di antara dua pendapat yang ada."

Bab: Dakwaan dalam Perkara Warisan

Imam Syafi'i berkata: Apabila satu pemukiman berada dalam kekuasaan seseorang, lalu datang dua orang mengaku sebagai pemilik yang sah, dan setiap salah seorang dari keduanya mengajukan bukti bahwa pemukiman itu adalah miliknya dari tahun sekian hingga tahun sekian, dan sesungguhnya ia mewarisi pemukiman itu dari bapaknya pada tahun sekian, hingga dapat diyakini bahwa salah satu dari dua bukti itu adalah palsu namun tidak diketahui mana yang benar di antara keduanya, maka hal ini sama seperti persaksian terhadap kelahiran anak hewan.

Barangsiapa mengatakan bahwa masalah kelahiran anak hewan adalah batil karena salah satunya adalah dusta secara meyakinkan, namun tidak diketahui dengan pasti mana yang benar di antara keduanya, lalu anak yang dilahirkan oleh hewan itu diberikan kepada siapa yang sedang menguasai induknya, maka ia juga membatalkan kedua bukti pada kasus di atas dan menetapkan pemukiman itu untuk orang yang sedang menguasainya. Adapun mereka yang berpendapat bahwa bukti yang diterima adalah bukti dari pihak yang memiliki faktor pendukung yang lebih kuat, oleh sebab itu anak yang dilahirkan oleh hewan ditetapkan sebagai milik orang yang menguasai induknya karena adanya faktor pendukung yang kuat, maka dalam hal ini mereka terbagi pada dua pendapat: *pertama,* pemukiman tersebut dibagi dua di antara kedua laki-laki yang mengaku sebagai pemilik yang sah. *Kedua,* keduanya diundi dan yang memenangkan undian dapat memiliki pemukiman tersebut seluruhnya.

Apabila bukti menunjukkan dua waktu yang berbeda, maka tidak ada jalan kecuali melakukan undian; atau pemukiman itu dibagi dua di antara

mereka, karena pada kondisi demikian mungkin saja kedua bukti itu adalah benar. Semua perkara yang memungkinkan bahwa bukti yang diajukan kedua belah pihak adalah benar, maka hukumnya seperti itu. Sedangkan semua perkara yang tidak mungkin seperti itu melainkan salah satunya adalah dusta, maka hukumnya sama seperti persoalan pertama. Sama saja dalam hal ini semua klaim yang diajukan dan semua klaim atas kepemilikan. Warisan dan yang lainnya dalam hal itu adalah sama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak wanita berada dalam kekuasaan seorang laki-laki, kemudian datang seseorang yang mengaku bahwa budak itu adalah milik bapaknya, lalu ia mengajukan bukti bahwa budak itu ditinggal mati oleh bapaknya sebagai warisan dan orang-orang tidak mengenal ahli waris bagi bapak tersebut selain anaknya ini, sementara laki-laki yang menguasai budak itu mengajukan bukti bahwa ia membelinya dari bapak si anak tadi dan harganya telah dibayar tunai, maka dalam kasus ini budak tersebut dinyatakan sebagai milik orang yang mengaku telah membelinya, sebab kesaksian tentang pembelian dapat mengalahkan kesaksian tentang warisan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu pemukiman, tanah, kebun atau kampung berada dalam kekuasaan seseorang, lalu seseorang datang dan mengaku sebagai pemilik yang sah, kemudian ia mengajukan bukti bahwa hal itu adalah milik bapaknya namun tidak ada yang memberi kesaksian bahwa si bapak wafat dan meninggalkannya sebagai warisan, maka dalam kasus ini gugatannya ditolak dan kesaksian ini tidak diterima, kecuali para saksi mengatakan bahwa hal tersebut tetap berada dalam kekuasaan bapak dari penggugat hingga ia meninggal dunia, meski mereka tidak menyebutkan "Telah ditinggalkan sebagai warisan". Demikian pula apabila mereka bersaksi bahwa hal tersebut adalah milik kakek penggugat.

Bab: Penyaksian terhadap Kesaksian

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang bersaksi terhadap kesaksian dua orang lainnya, maka saya telah melihat sejumlah hakim dan ahli fatwa yang memperkenankannya. Barangsiapa memperbolehkannya, maka menjadi keharusan bahwa hujjahnya adalah dengan mengatakan, "Keduanya bukanlah saksi atas kesaksian mereka sendiri, akan tetapi keduanya hanya sebagai saksi terhadap kesaksian dua orang yang lain. Setiap salah seorang dari keduanya menjadi saksi terhadap kesaksian satu orang dari saksi tersebut". Atau yang lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa seakan-akan diperkenankan bagi seseorang untuk mengatakan, "Tidakkah engkau memperhatikan bahwa keduanya apabila bersaksi terhadap kesaksian dua

orang laki-laki bahwa budak ini adalah milik si A, lalu keduanya bersaksi pula terhadap kesaksian dua laki-laki yang lain bahwa budak tersebut adalah milik si B, maka dalam hal ini mereka tidak dikatakan sebagai saksi palsu karena mereka hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh selain mereka. Jika mereka menjadi saksi atas hal itu secara langsung, niscaya sikap seperti di atas telah menggolongkan mereka sebagai saksi palsu".

Saya telah mendengar pula ada ulama yang mengatakan, "Aku tidak menerima penyaksian terhadap kesaksian satu orang melainkan bila yang memberi kesaksian terhadap kesaksian itu adalah dua orang. Lalu kesaksian satu orang yang lainnya disaksikan pula oleh dua saksi yang lain". Barangsiapa berpendapat seperti ini, maka menjadi keharusan bahwa di antara hujjahnya adalah dengan mengatakan, "Aku menempatkan keduanya pada posisi satu orang saksi secara langsung. Tidak ada bagi keduanya hukum yang lebih dari itu. Salah seorang mereka bila bersaksi dua kali terhadap sesuatu, maka kesaksian itu hanya dihitung satu kali. Demikian pula apabila keduanya memberi kesaksian terhadap kesaksian orang lain, maka hal itu hanya dianggap satu kesaksian sehingga kesaksian keduanya tidak dapat diterima".

Menjadi keharusan pula bagi yang berpendapat seperti ini untuk mengatakan, "Sesungguhnya kedua saksi itu tidak dianggap cacat kesaksiannya terhadap empat orang yang berbeda, karena keduanya tidak memberi kesaksian terhadap peristiwa secara langsung, dan keduanya tidak menempati kecuali posisi dua orang yang bersaksi terhadap kesaksian satu orang. Oleh karena itu, tidak boleh bagi dua orang saksi melainkan menempati posisi satu orang, jika tidak diperkenankan menerima kesaksian terhadap satu orang kecuali bila kesaksian itu diberikan oleh dua orang".

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh memberi kesaksian terhadap kesaksian seorang wanita kecuali dilakukan oleh dua orang laki-laki, dan tidak boleh kesaksian itu diberi kesaksian oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, karena ini bukan masalah harta.

Imam Syafi'i berkata: Apabila satu rumah berada dalam kekuasaan seorang laki-laki, lalu seseorang datang mengajukan bukti bahwa rumah itu adalah milik bapaknya yang ditinggalkan sebagai warisan, dan para saksi tidak memberi kesaksian terhadap para ahli waris dan tergugat ini sendiri tidak mengenali para saksi, maka dalam hal ini hakim mengharuskan para ahli waris untuk menunjukkan bukti bahwa mereka adalah anak-anak si fulan, dan mereka tidak mengenal pewaris lain dari si fulan tersebut selain mereka. Jika mereka dapat membuktikan hal ini, maka rumah dapat diserahkan kepada mereka. Tapi bila mereka tidak mampu memberikan bukti,

maka rumah itu dibekukan untuk selamanya hingga mereka mampu membuktikan diri sebagai ahli waris dan tidak ada ahli waris lain di luar mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu rumah berada dalam kekuasaan seorang laki-laki, lalu seseorang datang dan mengajukan bukti bahwa bapaknya meninggalkan rumah itu sebagai warisan sejak satu tahun, sementara orang-orang tidak mengenal adanya ahli waris lain kecuali dia, sementara itu tergugat mengemukakan bukti bahwa bapaknya wafat dan meninggalkan rumah itu sebagai warisan sejak satu tahun, maka sesungguhnya rumah itu menjadi milik orang yang menguasainya (tergugat).

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang menguasai rumah mengakui bahwa rumah itu adalah milik bapak si penggugat, namun bapaknya telah membeli dari bapak si penggugat dengan tunai, lalu ia mengajukan bukti atas hal itu, maka pernyataannya ini dapat diterima, sebab rumah berada dalam kekuasannya dan ini merupakan faktor pendukung yang paling kuat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila rumah berada dalam kekuasaan seorang laki-laki, lalu seseorang datang dan menunjukkan bukti bahwa bapaknya wafat dan meninggalkan rumah itu sebagai warisan untuk dirinya dan kedua saudaranya yang bernama fulan dan fulan, mereka tidak mengenal ada ahli waris selain mereka dan kedua saudaranya sedang tidak berada di tempat, maka rumah tersebut keluar dari kekuasaan orang yang sedang menguasainya dan menjadi warisan, kemudian diserahkan bagian ahli waris yang hadir. Apabila ahli waris yang tidak berada di tempat memiliki wakil, maka bagian mereka diserahkan kepada para wakil ini. Akan tetapi bila para wakil tidak ada, maka bagian mereka dapat dibekukan dan saya menyewakannya atas nama mereka hingga mereka datang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu rumah berada dalam kekuasaan seorang laki-laki bersama anak saudaranya, lalu si paman mengklaim bahwa bapaknya wafat dan meninggalkan rumah itu sebagai warisan baginya dimana tidak ada ahli waris selain dia, sementara anak saudara mengklaim bahwa bapaknya wafat dan meninggalkan rumah itu sebagai warisan untuknya dan tidak ada ahli waris selain dirinya, dan apabila tidak ada di antara keduanya yang mampu mengajukan bukti, maka rumah itu dibagi dua.

Bab: Kesaksian Ahli *Dzimmah* dalam Masalah Warisan

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah kesaksian seseorang yang

menyalahi orang-orang yang merdeka dan baligh dari kaum muslimin dalam suatu urusan dunia, karena Allah SWT telah berfirman, "*di antara orang-orang yang kamu ridhai sebagai saksi.*" (Qs. Al Baqarah (2): 282) Sementara tidak ada keridhaan atas seseorang yang menyelisihi Islam. Begitu pula Allah SWT telah berfirman, "*Dan persaksikanlah orang-orang yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaq (65): 2) Orang-orang di antara kita tidak lain hanyalah kaum muslimin, dan tidak ada di antara kita orang-orang yang menyelisihi Islam.

Apabila seseorang dikenal memeluk agama Nasrani lalu ia meninggal dunia dan meninggalkan dua anak, salah satunya muslim dan yang lain Nasrani, lalu anak yang beragama Nasrani mengklaim bapaknya meninggal dunia dalam keadaan agama Nasrani, sedangkan anak yang beragama Islam mengklaim bahwa sebelum meninggal dunia bapaknya telah memeluk Islam, sementara bukti-bukti menunjukkan bahwa tidak ada lagi ahli waris selain mereka dan tidak ada saksi atas keislaman ataupun kekafirannya selain kekafiran yang pertama, maka dalam kasus ini dinyatakan bahwa bapak tersebut tetap dalam agama asalnya dan warisannya diserahkan kepada anaknya yang beragama Nasrani hingga diketahui keislamannya.

Jika setiap mereka mengajukan bukti dan anak yang beragama Nasrani mengajukan dua saksi dari kalangan kaum muslimin untuk menyatakan bapaknya meninggal dunia ketika beragama Nasrani, lalu anak yang beragama Islam mengajukan pula dua saksi dari kalangan Nasrani untuk menyatakan bahwa bapaknya telah masuk Islam sebelum meninggal dunia, maka warisan itu untuk anak yang beragama Nasrani dengan saksi dari kalangan muslimin, dan persaksian orang-orang Nasrani tidak dianggap sah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu rumah berada dalam kekuasaan ahli waris, lalu istri si mayit –yang berstatus muslimah— mengklaim suaminya adalah seorang muslim dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, sementara anak-anak si mayit –yang telah dewasa— mengatakan bahwa bapak mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir, lalu datang saudara laki-laki si mayit –yang beragama Islam— dan mengatakan "Saudaraku meninggal dunia dalam keadaan Islam", lalu ia mengklaim dirinya berhak atas warisan dan si istri pun mengakui bahwa orang itu adalah saudara laki-laki mayit dan berstatus muslim, dalam kasus ini bila mayit dikenal sebagai seorang muslim, maka ia dianggap sebagai seorang muslim dan warisannya menjadi warisan seorang muslim. Namun bila mayit itu dikenal dengan kekafirannya, maka ia dianggap sebagai seorang kafir.

Adapun bila ia tidak dikenal sebagai seorang muslim atau kafir, maka warisan dibekukan hingga diketahui dengan pasti –berdasarkan bukti—

apakah ia seorang muslim atau seorang kafir.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim wafat dan meninggalkan seorang istri, lalu istrinya mengatakan, "Tadinya aku adalah seorang budak, lalu aku dimerdekakan oleh suamiku sebelum ia meninggal dunia" atau "Aku adalah seorang wanita ahli dzimmah, lalu aku masuk Islam sebelum suamiku meninggal dunia", namun para ahli waris mengingkari hal itu dan mereka mengatakan bahwa pembebasan atau keislamannya terjadi setelah kematian suaminya, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan ahli waris dan si wanita harus mengajukan bukti. Bila diketahui secara pasti status wanita itu, maka ia tetap dalam statusnya hingga didapatkan bukti yang menyelisihinya. Apabila permasalahan sebagaimana adanya, lalu ahli waris mengatakan "Tadinya ia adalah seorang wanita ahli dzimmah atau budak, kemudian ia masuk Islam atau dimerdekakan setelah kematian suaminya", sementara si istri mengatakan "Sejak dulu aku telah berstatus muslimah atau merdeka", maka perkataannya ini sangat kuat, karena saat ini ia telah berstatus merdeka atau muslimah. Tidak ditetapkan baginya perkara yang menyelisihi hal itu kecuali berdasarkan bukti atau pengakuan darinya. Demikianlah asas dalam seluruh ilmu, tidak ada perbedaan padanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita mengaku bahwa suaminya telah menjatuhkan thalak satu kepadanya saat dalam keadaan sehat lalu masa iddahnya berakhir, kemudian ia mengatakan "Suamiku telah rujuk denganku sebelum meninggal", sementara para ahli waris mengatakan "Ia tidak rujuk denganmu", maka dalam kasus ini yang dijadikan pedoman adalah perkataan ahli waris, karena wanita itu telah mengakui berada di luar kepemilikan suaminya lalu mengklaim masuk kembali ke dalamnya. Klaim bahwa ia telah masuk kembali dalam kepemilikan suaminya tidak dapat diterima kecuali berdasarkan bukti. Namun bila persoalannya sama seperti ini, lalu si wanita mengatakan, "Iddahku belum berakhir", sementara para ahli waris mengatakan bahwa iddahnya telah berakhir, maka yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum adalah perkataan si wanita.

Bab: Dua Gugatan dalam Waktu yang Berbeda

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak berada dalam kekuasaan seorang laki-laki, lalu seseorang menunjukkan bukti bahwa budak itu adalah miliknya sejak dua tahun yang lalu, sementara orang yang menguasai budak tadi menunjukkan bukti pula bahwa budak tersebut adalah miliknya sejak satu tahun yang lalu, maka budak ini menjadi milik laki-laki yang sedang menguasainya (yakni tergugat). Waktu yang pertama dan waktu

kedua adalah sama. Demikian pula apabila budak itu berada dalam kekuasaan keduanya, lalu setiap dari mereka mengajukan bukti kepemilikan atas budak tersebut. Dalam kasus ini saya hanya memperhatikan keadaan dimana mereka berselisih. Apabila bukti-bukti tadi sama-sama menunjukkan bahwa keduanya sebagai pemilik budak itu, maka saya tidak memperhatikan mana yang lebih dahulu memiliki dan mana yang lebih akhir. Sementara Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Budak itu menjadi milik orang yang menguasainya." Sedangkan Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Budak itu menjadi milik penggugat, dan aku tidak menerima bukti dari orang yang menguasai budak tersebut (yakni penggugat)."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita budak berada dalam kekuasaan seorang laki-laki, lalu seseorang datang dan mengklaim bahwa budak wanita itu adalah miliknya sejak satu tahun yang lalu disertai bukti atas dakwaannya. Sedangkan orang yang menguasai budak (tergugat) mengklaim bahwa budak ini telah berada dalam kekuasaannya sejak dua tahun yang lalu dan ia pun mengemukakan bukti yang mendukung pernyataannya, namun para saksi tidak mengatakan bahwa budak wanita tersebut adalah miliknya, maka dalam hal ini saya menetapkan bahwa si budak menjadi milik penggugat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila satu rumah berada dalam kekuasaan seorang laki-laki, lalu datang seseorang mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya dan ia mengemukakan bukti bahwa rumah itu miliknya sejak satu tahun yang lalu, setelah itu datang laki-laki lain dan mengklaim bahwa rumah itu miliknya dan ia mengajukan bukti bahwa ia telah membelinya dari orang yang mengklaim sebagai pemiliknya sejak dua tahun yang lalu, dan saat inipun ia masih memiliki rumah yang dimaksud, maka sesungguhnya saya memutuskan bahwa rumah itu diberikan kepada orang yang mengaku telah membelinya, dengan pertimbangan bahwa ia sebagai pemiliknya saat ini. Untuk itu, saya mengeluarkan rumah tadi dari kepemilikan orang yang sedang menguasainya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila para saksi mengatakan bahwa orang itu telah menjual rumah tadi dengan harga yang telah ditentukan, lalu pembeli telah mengambil alih rumah namun para saksi tidak mengatakan bahwa ia telah memilikinya, maka dalam hal ini saya tetap memutuskan rumah itu menjadi milik orang yang mengaku membelinya, meski para saksi tidak mengatakan ia telah menerimanya. Saya memaksakan persaksian mereka dan menetapkan bahwa orang itu benar telah membelinya. Sementara Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Aku mengesahkan persaksian bila mereka mengatakan bahwa pembeli telah menerima rumah. Namun bila

mereka tidak memberi persaksian tentang serah terima, maka aku tidak memperkenankan persaksian mereka."

Telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dua laki-laki saling mengklaim memiliki seekor hewan, setiap salah seorang mereka memiliki bukti bahwa hewan itu miliknya, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa unta itu menjadi milik orang yang menguasainya. Ini adalah perkataan semua orang yang aku sempat belajar kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua laki-laki mengklaim memiliki sesuatu sementara hal itu berada dalam kekuasaan salah seorang di antara mereka, lalu setiap mereka mengajukan bukti sebagai pemilik, maka dalam hal ini bukti yang diterima adalah bukti pihak yang sedang menguasai hal itu, selama bukti yang diajukannya memenuhi syarat seperti seorang saksi laki-laki dan dua saksi wanita atau dua saksi laki-laki.

Imam As-Syafi'i berkata tentang unta, sapi dan semua hewan yang merusak tanaman, bahwa tidak ada hukuman tertentu dan tidak pula penafian terhadap hewan. Rasulullah telah memutuskan tentang sesuatu yang dirusak oleh hewan, maka hal itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Nabi SAW telah memutuskan pula kepada para pemilik tanaman agar menjaga tanaman mereka di siang hari. Keputusan Nabi SAW untuk para pemilik tanaman agar menjaga tananam mereka di siang hari merupakan dalil bahwa mereka tidak dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan terhadap tanaman, dan sekaligus sebagai dalil bahwa para pemilik hewan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan di waktu malam.

Dari sini bisa ditarik suatu dalil bahwa hewan itu tidak dijual kepada pemilik tanaman dan tidak pula dikeluarkan dari daerah itu, tidak boleh ditusuk serta disakiti, akan tetapi diberlakukan padanya apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW.

Jika seseorang mengatakan "Engkau memiliki hak atasku sebanyak 1000 Dirham sebagai harga barang yang engkau jual kepadaku, titipan atau pinjaman", lalu ia menambahkan "Hingga waktu yang telah ditentukan", maka dalam hal ini hukumnya adalah sama, yakni berlaku hingga waktu yang ditentukan kecuali pada masalah pinjaman dimana ia bersifat langsung dan demikian juga dengan titipan. Apabila seseorang meminjamkan uang kepada orang lain sebesar 1000 Dirham selama satu tahun, maka orang yang meminjamkan dapat mengambilnya kembali kapan saja ia kehendaki, sebab pinjaman adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa mengambil imbalan dari peminjam. Demikian pula halnya dengan barang pinjaman dan selainnya, pemiliknya dapat mengambilnya kapan saja ia kehendaki.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mengklaim telah menikahi seorang wanita dengan wali dan dua saksi serta atas keridhaan si wanita, maka si wanita disuruh bersumpah untuk menolak klaim tersebut. Apabila ia bersumpah, maka kita tidak dapat menetapkan adanya hubungan pernikahan antara keduanya. Namun bila si wanita menolak bersumpah, maka kita memerintahkan si laki-laki untuk bersumpah mengukuhkan klaimnya. Jika laki-laki ini mau bersumpah, maka kita menetapkan adanya hubungan pernikahan di antara keduanya. Namun bila ia tidak mau bersumpah, maka tidak ada hubungan pernikahan di antara mereka. Demikian pula halnya apabila si wanita yang mengklaim telah dinikahi oleh si laki-laki. Saya tidak memerintahkan wanita itu untuk bersumpah hingga ia mengatakan bahwa akad nikah mereka berlangsung secara sah disertai keridhaan darinya dan dihadiri oleh dua saksi serta wali yang adil. Apabila si laki-laki mengaku bahwa akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka saya tidak memerintahkan si wanita untuk bersumpah, sebab akad yang tidak memenuhi syarat niscaya dibatalkan. Oleh sebab itu, saya tidak menyuruh si wanita bersumpah atas suatu perkara yang telah dibatalkan. Demikian pula halnya si laki-laki dalam semua perkara ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku telah memerdekakan budaknya atas 1000 Dirham (misalnya), maka hal itu dapat ditanyakan kepadanya. Jika ia mengatakan "Aku menjadikannya merdeka apabila menunaikan sejumlah uang tersebut kepadaku", maka dapat dikatakan kepada si budak, "Tunaikan kepadanya 1000 Dirham lalu engkau merdeka. Namun bila tidak mau, maka engkau tidak perlu menunaikan 1000 Dirham itu kepadanya, namun tidak ada kemerdekaan bagimu". Apabila si budak mengklaim bahwa majikannya telah memerdekakannya tanpa imbalan apapun, maka kita memerintahkan si majikan untuk bersumpah; dan bila ia melakukannya, niscaya ia terbebas dari klaim si budak. Adapun bila majikan menolak bersumpah, maka kita memberi kesempatan kepada si budak agar bersumpah untuk mengukuhkan klaimnya. Apabila si budak mau bersumpah, maka ia pun dimerdekakan.

Apabila si majikan mengatakan "Aku telah memerdekakannya untuk selamanya dan ia menjamin untukku 100 Dinar sebagai imbalan atas kemerdekaan itu", maka dalam kasus ini kita menetapkan bahwa si budak telah merdeka. Kemudian kita memposisikan si majikan sebagai penggugat terhadap imbalan 100 Dirham tadi. Hanya saja kita menjadikan perkataan majikan sebagai pedoman apabila ia mengaku belum memerdekakan budak miliknya selama belum ditunaikan kepadanya imbalan yang dimaksud, sebab dalam hal ini ia belum mengakui adanya kemerdekaan yang terdahulu,

akan tetapi ia hanya mengakui kemerdekaan yang akan terjadi sesuai syarat yang telah ditetapkan. Apabila si budak menerima persyaratan itu, maka kemerdekaan tersebut terjadi; dan bila si budak tidak mau menerimanya, maka kemerdekaan tidak terjadi, sama seperti apa yang kami katakan pada permasalahan pertama.

Apabila majikan mengatakan "Aku telah menjual dirinya kepadanya dengan harga 1000 Dirham", dalam kasus ini bila si budak membenarkannya, maka ia telah merdeka dan memiliki sangkutan (utang) sebanyak 1000 Dirham. Namun bila budak hanya mengakui kemerdekaan dan mengingkari harga 1000 Dirham, maka ia telah merdeka dan majikan menempati posisi penggugat, sementara si budak harus bersumpah untuk mengukuhkan pernyataannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kambing, unta atau hewan milik seseorang mati, lalu pemiliknya menyewa seseorang untuk membuang hewan tadi dengan upah kulit hewan itu sendiri, maka sewa-menyewa ini dinyatakan batal. Apabila orang yang disewa telah membuang hewan yang mati, maka ditetapkan untuknya upah rata-rata bagi pekerjaan seperti itu, lalu kita mengembalikan kulit yang ia ambil kepada pemilik hewan yang mati itu. Apabila seseorang berkata, "Dari sisi mana sehingga sewa-menyewa itu dinyatakan batal?" Maka dapat dikatakan kepadanya, "Hal itu dapat ditinjau dari dua sisi; *pertama,* sesungguhnya kulit bangkai tidak halal dijual sebelum disamak, sementara sewa-menyewa tidak halal kecuali dengan upah sesuatu yang dapat dijual. *Kedua,* sekiranya kulit itu berasal dari binatang yang disembelih, tidak dapat pula dijual sebelum dilepaskan dari hewan, sebab bisa saja saat mengulitinya terjadi kerusakan atau cacat sehingga tidak seperti apa yang diharapkan oleh pembeli".

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak perempuan mengklaim telah melahirkan anak untuk majikannya sehingga statusnya menjadi *ummul walad,* dalam hal ini si majikan disuruh bersumpah untuk menolak klaim; dan bila ia melakukannya, maka wanita itu tetap sebagai budak biasa. Tapi bila majikan menolak bersumpah, maka si budak diberi kesempatan untuk bersumpah; dan bila ia mau melakukannya, maka statusnya berubah menjadi *ummul walad.* Namun bila ia menolak, maka statusnya tetap sebagai budak biasa bagi majikannya.

Demikian juga apabila seseorang mengklaim orang lain yang merdeka sebagai budak baginya, maka orang yang diklaim disuruh bersumpah, sama seperti persoalan *ummu walad.* Demikian pula perbuatan memilikinya dari selain pemilik atau merampasnya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa saya memperkenankan sumpah atas suatu perkara –padahal masih mungkin

ditempuh melalui cara lain— dalam masalah *qasamah* yang tidak dihadiri oleh orang yang bersumpah, serta dalam masalah hak bagi budak seseorang dan anaknya. Sementara orang-orang yang menyelisihi pandangan kami memperbolehkannya berdasarkan keyakinan bahwa bisa saja seseorang bersumpah telah menjual si budak yang tidak memiliki tipe (kecenderungan untuk) melarikan diri serta bersih dari cacat, padahal mungkin saja budak itu melarikan diri tanpa ia ketahui atau memiliki cacat yang tidak diketahui. Saya menerima persaksian atas dasar keyakinan dan ilmu sekaligus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mengakui atas suatu kaum bahwa bapak mereka telah meminjamkan harta kepadanya namun ia telah melunasinya, atau seseorang mengaku berutang kepada orang lain di hadapan suatu kaum menurut cara kesyirikan, maka Ar-Rabi' berkata, "Dalam masalah ini Imam Asy-Syafi'i tidak memberi jawaban."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa rumah dari seorang laki-laki dengan harga 20 Dinar dengan syarat apabila rumah itu butuh untuk diperbaiki, maka penyewa harus memperbaikinya dan biayanya diambil dari 20 Dinar tadi. Saya berpendapat bahwa sewa-menyewa seperti ini adalah makruh ditinjau dari dua sisi;

Pertama, bahwasanya penyewa menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Apabila orang yang menyewakan hendak memperbaikinya namun penyewa tidak menghendaki, maka berarti syarat tersebut tidak terpenuhi. Jika orang yang menyewakan memaksa penyewa untuk memperbaiki, maka bisa saja perbaikan itu hanya dilakukan sedikit atau banyak, sehingga biaya tidak dapat diprediksi.

Kedua, rumah itu bisa saja butuh kepada perbaikan, namun bila tidak dilakukan, maka tidak membawa mudharat bagi penghuninya. Padahal, yang wajib bagi pemilik rumah adalah memperbaiki sesuatu yang bisa membawa mudharat bagi penghuninya bila tidak diperbaiki. Apabila terjadi sewa-menyewa seperti ini, maka kami membatalkannya baik sebelum ditinggali maupun sesudahnya, atau sebelum dikeluarkannya biaya perbaikan maupun setelah biaya dikeluarkan. Apabila ia mengeluarkan biaya kurang dari 20 Dinar, maka yang menjadi pedoman adalah perkataannya disertai sumpahnya. Jika sampai 20 Dinar atau lebih, maka ia telah melanggar batasan. Apabila ia memasukkan padanya sesuatu yang bukan termasuk bagiannya, maka dikatakan padanya, "Bongkarlah dan keluarkan jika engkau mau; dan bila tidak, maka biarkanlah", lalu penyewa membayar harga sewa sebesar harga rata-rata bagi rumah seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan, "Barangsiapa masuk masjid, maka ia adalah anak zina", maka sungguh buruklah perkataan

ini, namun orang yang mengucapkannya tidak dapat dijatuhi hukuman dera (karena menuduh orang lain berzina). Tetapi bila masjid yang dimaksud adalah masjid yang ramai dan dilaksanakan shalat lima waktu di dalamnya, maka sepatutnya orang ini diberi hukuman peringatan (*ta'zir*). Hanya saja kami tidak menjatuhinya hukuman dera, karena ia tidak menuduh satu orang secara khusus; dan kemungkinan pula yang masuk ke dalam masjid adalah seseorang yang bila dituduh berzina, maka penuduh tidak dapat dijatuhi hukuman dera.

Demikian pula apabila ia mengatakan "Barangsiapa melemparku dengan batu, mencaci-maki aku, memberiku 1 Dirham atau membantuku, maka ia adalah anak begini dan begitu", maka perbuatan ini dapat dijatuhi hukuman dera. Hanya saja saya berpendapat demikian karena ia mengatakan hal itu sebelum perbuatan itu sendiri terjadi. Dengan demikian, hukum tadi diqiyaskan kepada masalah seseorang yang membebaskan budak sebelum memilikinya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diterima kesaksian wanita bersama laki-laki atau persaksian wanita saja kecuali pada dua tempat:

Pertama, memberi persaksian dalam masalah harta bersama-sama dengan laki-laki.

Kedua, memberi persaksian dalam masalah-masalah yang tersembunyi tentang urusan wanita.

Apabila dua wanita bersaksi bersama seorang laki-laki bahwa keduanya telah mendengar seseorang mengakui si fulan sebagai anaknya, maka persaksian mereka tidak diterima, karena ini bukan perkara harta. Persaksian wanita tidak diterima dalam segala hal meski tentang nasab selain pada dua tempat yang telah saya sebutkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengemukakan bukti bahwa rumah yang berada dalam kekuasaan si fulan adalah milik bapaknya yang meninggal dunia dengan status merdeka dan muslim, lalu harta itu ditinggalkannya sebagai warisan, hanya saja kita tidak mengetahui berapa jumlah ahli waris bagi si bapak tersebut, namun kita mengetahui dengan pasti bahwa yang mengajukan gugatan ini adalah salah satu ahli waris, maka dalam kasus ini kita memutuskan rumah itu milik si bapak yang meninggal dunia, karena kita dapat menjatuhkan vonis terhadap mayit meski hanya dihadiri oleh satu orang ahli warisnya. Setelah itu, kita menahan bagian ahli waris yang tidak ada hingga mereka datang atau mewakilkan kepada orang lain, atau meninggal dunia dan posisi mereka digantikan oleh para ahli waris mereka.

Pada kasus di atas, kita dapat menahan rumah tadi dan memanfaatkannya. Namun kita tidak memberikan bagian sedikitpun dari rumah itu kepada ahli waris yang hadir, sebab kita tidak tahu apakah bagiannya dari rumah tadi adalah seluruhnya atau separuhnya atau hanya sebagian kecil darinya. Tidak boleh bagi kita memberinya sesuatu, sementara kita tidak tahu barangkali ia tidak berhak atasnya. Apabila ditemukan bukti, maka kita dapat memberikan bagiannya sesuai bukti yang ada. Sedangkan bila tidak ada bukti, maka rumah itu tetap ditahan, baik dalam waktu yang lama atau singkat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila laki-laki tadi mengajukan bukti bahwa bapaknya meninggalkan rumah tersebut sebagai warisan dan tidak ada ahli waris bagi bapaknya selain dirinya, maka rumah diberikan kepadanya tanpa dimintai seorang pemberi jaminan. Allah SWT Maha Pemberi Taufik.

Bab: Dakwaan dalam Masalah Jual-Beli

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual budak kepada orang lain atau memperjual-belikan sesuatu yang tidak diharamkan, lalu pembeli telah mengambil apa yang ia beli dan kemudian rusak saat dalam kekuasaannya, maka ia harus membayar harga budak tadi, sebab penjual tidak menyerahkan barang itu kepadanya melainkan karena suatu imbalan (atau pengganti).

Adapun jika seseorang menjual budak dengan syarat pembeli berhak memilih antara membeli atau tidak, lalu budak itu diambil oleh pembeli kemudian meninggal dunia saat dalam kekuasaannya sebelum ia memilih untuk membeli atau sebelum masa untuk memilih berakhir, maka penjual harus mengembalikan harga si budak kepada pembeli.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki memiliki seorang istri dan seorang anak dari istrinya itu, sementara istrinya mempunyai seorang saudara laki-laki, lalu suami dan saudara laki-laki istri mengajukan perkara kepada hakim dan saling membenarkan bahwa istri dan anaknya itu telah meninggal dunia, kemudian keduanya saling mengklaim dimana saudara laki-laki istri mengatakan "Yang pertama kali meninggal adalan anak laki-laki kemudian si istri, maka aku berhak mendapatkan warisannya dari suaminya", sementara suami mengatakan, "Bahkan istriku meninggal lebih dahulu lalu aku dan anakku mengambil semua harta peninggalannya. Setelah itu, anakku meninggal pula sehingga tidak ada hak bagimu dari warisannya", akan tetapi masing-masing mereka tidak dapat mengajukan bukti atas apa yang mereka katakan, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan

saudara laki-laki istri bersama sumpahnya, karena saat ini ia hidup sedangkan saudara perempuannya telah meninggal dunia. Ia berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan pihak yang mengatakan si istri tidak mendapatkan warisan harus mengajukan bukti. Saya tidak menolak sesuatu yang diyakini melainkan dengan perkara yang meyakinkan pula.

Jika anak dari istri itu meninggalkan harta, lalu saudara laki-laki istri mengatakan "Aku akan mengambil bagianku dari warisan saudara perempuan yang berasal dari anak laki-lakinya", maka dalam hal ini saudara laki-laki istri menempati posisi penggugat, karena ia mengklaim sesuatu yang mungkin saja tidak terjadi seperti yang ia katakan. Sebagaimana saya tidak menolak posisinya sebagai ahli waris –karena hal ini adalah perkara yang yakin— dengan suatu keraguan, yakni bahwa si anak telah menghalanginya mendapatkan warisan. Maka, demikian pula saya memberikan warisan kepadanya dari si anak, karena keberadaan si bapak adalah perkara yakin, sedangkan hak waris saudara laki-laki istri adalah perkara yang masih diragukan. Untuk itu, si bapak harus mengukuhkan pernyataannya dengan sumpah, sedangkan saudara laki-laki istri harus menguatkan dakwaannya dengan bukti-bukti.

Apabila dua saudara –salah satunya muslim dan yang satunya Nasrani— hadir dan saling membenarkan bahwa bapak keduanya wafat dan meninggalkan rumah sebagai warisan; anak yang muslim mengatakan bahwa bapaknya meninggal dunia dalam keadaan Islam, sedangkan anak yang Nasrani mengatakan bapaknya meninggal dunia saat memeluk agama Nasrani, maka dalam hal ini keduanya dapat ditanyakan mengenai duduk perkaranya. Jika keduanya membenarkan bahwa awalnya si bapak beragama Nasrani, kemudian anak yang muslim mengatakan bahwa bapaknya masuk Islam, maka dapat dikatakan kepadanya bahwa harta itu untuk anak yang beragama Nasrani, sebab manusia pada dasarnya tetap seperti keadaannya semula hingga didapatkan bukti yang menyatakan bahwa ia telah berpindah dari keadaannya itu.

Jika anak yang muslim mengatakan bahwa bapaknya adalah muslim sejak dahulu, sedangkan anak yang beragama Nasrani mengatakan bahwa bapaknya adalah seorang Nasrani sejak dahulu, maka kita dapat menahan harta itu untuk selamanya hingga diketahui dengan pasti mana yang benar atau keduanya memilih jalan damai.

Apabila anak yang beragama Nasrani mengajukan dua saksi dari kalangan muslimin untuk menyatakan bahwa bapaknya adalah seorang Nasrani dan meninggal dunia dalam keadaan Nasrani, maka warisan diberikan kepadanya tanpa memberi bagian sedikitpun kepada anak yang

beragama Islam. Namun jika setiap mereka mengajukan bukti atas dakwaan masing-masing, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Salah satunya adalah pendapat ulama Madinah yang pertama dan Sa'id bin Al Musayyib yang ia riwayatkan dari Nabi SAW, serta menjadi pendapat pribadinya dan menjadi keputusan hukum yang diambil oleh Marwan di Madinah maupun Ibnu Az-Zubair, dimana ia meriwayatkannya dari Ali bin Abu Thalib. Pendapat yang dimaksud adalah mengadakan undian, dan siapapun yang memenangkan undian, maka ia disuruh bersumpah kemudian diberikan kepadanya warisan dari bapaknya.

Barangsiapa berpendapat demikian, maka di antara hujjahnya adalah apa yang telah saya sebutkan terdahulu. Lalu hujjahnya yang lain adalah qiyas terhadap persoalan kedua dalam hal dakwaan dan bukti serta penetapan hak.

Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa salah satu dari dua bukti itu adalah dusta (palsu) meski tidak diketahui mana yang benar, maka persoalan mereka pun diundi berdasarkan riwayat dan qiyas terhadap persoalan seseorang yang membebaskan dua budak miliknya, lalu Nabi SAW mengundi kedua budak itu. Di antara hujjah mereka pula adalah perbuatan Nabi SAW yang membagi Khaibar lalu mengundi di antara penduduknya, serta perbuatan Nabi SAW yang mengundi di antara istri-istrinya. Kita dapati bahwa beliau menggunakan undian apabila terjadi persamaan dari segi hujjah, kemudian beliau memberikan hak kepada sebagian dan memupus hak tersebut dari sebagian yang lain.

Adapun pendapat kedua adalah membagikan warisan di antara keduanya secara merata, karena sesungguhnya tidak ada hujjah untuk setiap salah seorang mereka dan tidak ada pula bukti melainkan sama dengan hujjah dan bukti pihak yang satunya. Ketika keduanya memiliki kesamaan terhadap apa yang mereka klaim, maka keduanya pun disamakan dan perkara yang menjadi sengketa dibagi secara merata. Di antara hujjah mereka yang berpendapat seperti ini adalah masalah *aul*[68] dalam pembagian harta warisan. Mereka dapat mengatakan, "Kami telah menemukan dalam pembagian warisan bagian 1/2 dan 1/2 serta 1/3, maka kami mengurangi bagian mereka

---

[68] *Aul* adalah salah satu persoalan dalam pembagian harta warisan, dimana jumlah saham ahli waris melebihi jumlah warisan yang ada. Misalnya seorang wafat dan meninggalkan ahli waris seorang suami dan dua saudara perempuan sebapak. Dalam hal ini suami mendapat ½ bagian karena tidak ada anak, dan dua saudara perempuan mendapat 2/3 bagian karena lebih dari satu orang. Dengan demikian apabila diberikan kepada suami ½, maka yang tersisa adalah ½, dan jumlah ini tidak mencukupi bagian dua saudara perempuan yang seharusnya adalah 2/3. Sedangkan bila diberikan kepada dua saudara perempuan 2/3 bagian, maka yang tersisa adalah 1/3, dan jumlah ini tidak mencukupi bagian suami yang seharusnya adalah ½. Pada kasus seperti ini, maka bagian ahli waris dikurangi sesuai dengan prosentase yang mereka dapat. *wallahu a'lam* - penerj.

sesuai prosentase bagian masing-masing". Dengan demikian, saya telah memberikan pokok bagian masing-masing meski terjadi kekurangan pada setiap bagian mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki bersedekah atau menghibahkan satu rumah kepada seseorang, lalu orang yang diberi sedekah atau hibah belum mengambil alih rumah tersebut, maka semua ini adalah sama tanpa ada perbedaan. Bagi pemilik rumah yang bersedekah atau menghibahkan dapat menarik kembali apa yang ia berikan sebelum orang yang diberi mengambilnya. Hal ini tidak sempurna kecuali bila orang yang diberi telah mengambil pemberian itu atas perintah orang yang memberi. Apabila orang yang diberi meninggal dunia sebelum serah-terima, maka dapat dikatakan kepada orang yang memberi, "Engkau lebih berhak terhadap hartamu hingga ia keluar dari kepemilikanmu. Apabila orang yang engkau beri meninggal dunia sebelum menerima pemberian darimu, maka engkau tetap memiliki pemberian itu. Jika engkau mau menyedekahkannya kembali dari awal, maka lakukanlah; dan jika engkau mau menahannya, maka tahanlah".

Demikianlah hukum mengenai segala sesuatu yang diberikan secara gratis oleh seseorang kepada orang lain, kecuali satu hal dimana apabila seseorang telah berucap untuk memberikannya, maka tidak ada hak lagi baginya untuk menarik kembali pemberian itu; baik telah diambil oleh orang yang diberi atau belum diambilnya, maupun ditolak oleh orang yang diberi atau tidak. Jika seseorang mengatakan, "Apakah yang engkau maksudkan ini?" Maka dapat dikatakan, "Apabila seseorang telah membebaskan budaknya, maka sungguh ia telah mengeluarkannya dari kepemilikannya, dan tidak boleh baginya memiliki kembali budak tadi meski si budak menolak pembebasannya".

Imam Syafi'i berkata: Begitu pula apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada orang lain dan tidak diperjual-belikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua laki-laki mengklaim sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaan mereka, lalu setiap dari mereka mengajukan bukti kepemilikan atas barang itu, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Salah satunya bahwa dilakukan undian di antara keduanya. Siapapun di antara mereka yang memenangkan undian disuruh bersumpah bahwa bukti yang diajukannya adalah benar, kemudian sesuatu itu diberikan kepadanya dan hak laki-laki yang satu dinyatakan pupus.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa harta tersebut dibagi di antara mereka secara merata, sebab hujjah kedua belah pihak dalam hal

ini adalah sama. Sa'id bin Musayyib berpendapat agar dilakukan undian dan ia meriwayatkan hal itu dari Nabi SAW. Sedangkan orang-orang Kufah meriwayatkannya dari Ali bin Abu Thalib, dan pandangan ini yang dijadikan keputusan hukum oleh Marwan.

Ar-Rabi' berkata, "Sehubungan dengan masalah ini terdapat pendapat lain, bahwa sesuatu bila diklaim oleh dua orang dan tidak seorang pun di antara mereka yang menguasainya, maka harta itu ditahan hingga keduanya memilih jalan damai. Sedangkan bila harta itu ada dalam kekuasaan keduanya, maka dibagi di antara mereka secara merata."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengajukan bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah yang berada dalam kekuasaan orang lain, sementara orang yang menguasainya mengajukan bukti yang sama kuatnya, lalu hakim sedang mempertimbangkan keputusan, maka tanah itu ditahan dan dilarang bagi yang menguasainya untuk menjual hingga tanah itu diberikan kepada salah seorang di antara mereka. Lalu tanaman yang ada pada tanah itu –sejak perkara diajukan ke pengadilan— jatuh ke tangan pihak yang memenangkan perkara. Adapun bila bukti tidak memiliki kekuatan atau tidak memenuhi persyaratan, maka tanah itu dibiarkan berada di tangan orang yang menguasainya tanpa ada larangan atas apa yang ia lakukan padanya. Hanya saja sepatutnya bagi hakim agar mempersyaratkan kepada orang itu untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak tanah. Namun bila orang itu tetap melakukannya, maka tidak dapat dilarang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua laki-laki mengklaim memiliki tanaman di sebidang tanah yang dimiliki oleh orang lain, dan apabila pemilik tanah mengaku bahwa tanaman tersebut adalah miliknya, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataannya disertai sumpah darinya. Namun bila pemilik tanah mengatakan bahwa tanaman itu bukan miliknya, tapi ia mengatakan "Aku telah memberi izin kepada kedua laki-laki tadi untuk menanaminya, dan aku tidak tahu siapa di antara mereka yang menaman", dan tanaman itu bukan dalam kekuasaan salah seorang pun di antara mereka, maka jika keduanya sama-sama mengajukan bukti hukumnya sama seperti hukum pada masalah dua orang yang sama-sama mengklaim memiliki sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaan salah seorang di antara mereka. Adapun bila salah seorang mereka tidak dapat mengajukan bukti sementara yang lain dapat menunjukkan bukti, maka tanaman itu menjadi milik orang yang dapat menunjukkan bukti. Jika keduanya sama-sama menyebutkan bahwa tanaman itu berada dalam kekuasaannya, maka mereka harus bersumpah lalu tanaman tersebut dibagi di antara keduanya secara merata.

Bab: Dakwaan tentang Anak

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada seorang yang merdeka dan seorang budak yang sama-sama muslim, atau kafir *dzimmi* yang merdeka dan budak keturunan saling mengklaim memiliki seorang anak yang ditemukan (anak hilang), maka tidak ada perbedaan antara salah seorang mereka, sebagaimana tidak ada perbedaan klaim atas apa yang mereka miliki. Bahkan, dalam kasus ini perlu dihadirkan *Al Qafah* (yakni orang yang ahli menentukan nasab berdasarkan garis-garis kaki -penerj). Lalu kepada siapapun anak itu dinisbatkan oleh *Al Qafah*, maka ia adalah anaknya, tidak boleh baginya menafikannya dan tidak boleh pula bagi anak menafikan nasab darinya. Sekiranya *Al Qafah* menisbatkan kepada dua orang atau lebih, atau ia tidak menisbatkan kepada siapapun, maka anak itu tidak menjadi milik satupun di antara mereka hingga ia baligh lalu menisbatkan diri kepada siapa yang ia kehendaki di antara mereka yang saling mengklaim ini. Jika si anak melakukan hal itu, maka pupuslah dakwaan mereka yang tidak dipilih oleh si anak. Tidak boleh bagi yang dipilih oleh si anak untuk menafikan anak itu darinya.

Adapun status anak tadi adalah merdeka kepada siapapun ia menisbatkan, karena anak yang ditemukan statusnya adalah merdeka disebabkan oleh status asal manusia yang merdeka. Apabila salah seorang di antara mereka mengatakan "Ia adalah anakku dari budak wanita yang aku nikahi", maka pernyataan ini tidak langsung mengubah status si anak menjadi budak bagi pemilik budak wanita yang dimaksud, hingga diketahui dengan pasti bahwa anak itu dilahirkan oleh budak wanita. Pengakuan orang lain tidak dapat dijadikan sebagai hukum yang mengikat baginya (yakni si anak).

Cukup dalam hal ini satu orang *Al Qafah*, karena ini adalah hukum berdasarkan ilmu, bukan persaksian. Seandainya hukumnya adalah hukum persaksian, niscaya kami tidak akan memperkenankannya kecuali bila ada dua orang saksi, dan kami tidak mengesahkan pula kesaksian dua orang terhadap sesuatu yang mereka tidak hadir atau tidak melihat. Akan tetapi hal ini sama seperti ijtihad hakim yang berilmu.

Karena itu, keputusan *Al Qafah* dilaksanakan sebagaimana halnya ijtihad seorang hakim. Bila telah ada satu *Al Qafah*, maka tidak butuh lagi kepada *Al Qafah* yang kedua. Lalu keputusan *Al Qafah* tidak dapat diterima kecuali bila ia seorang yang jujur.

Apabila kita menghadirkan *Al Qafah* serta orang-orang yang mengklaim sebagai pemilik si anak atau kaum kerabat mereka, dan apabila orang-orang yang mengklaim itu telah meninggal dunia atau hanya sebagian

mereka yang meninggal dunia, maka kami akan menghadirkan kerabat mereka. Dihadirkannya mereka ini dalam rangka kehati-hatian manusia yang paling dekat nasab, kemiripan, usia dan tempat tinggal dengan orang yang mengklaim sebagai pemilik anak yang ditemukan itu. Kemudian kita memisahkan antara para pengklaim tersebut, lalu memerintahkan kepada *Al Qafah* untuk menisbatkan si anak kepada bapaknya atau kepada orang yang paling dekat dengan bapaknya jika si anak tidak memiliki bapak. Apabila anak itu memiliki ibu, maka dihadirkan orang yang paling dekat hubungan nasab dengannya seperti yang telah saya jelaskan. Setelah itu, kita memulai dengan memerintahkan *Al Qafah* agar menisbatkan si anak kepada ibunya, sebab penisbatan kepada si ibu memiliki makna tersendiri dan juga dapat dijadikan faktor penentu atas keputusan *Al Qafah* tentang bapak si anak.

Sebagian manusia telah menyelisihi pandangan kami mengenai *Al Qafah*. Mereka mengatakan bahwa keputusan *Al Qafah* adalah batil, maka kami menyebutkan kepadanya bahwa Nabi SAW mendengar Mujzizan Al Mudlaji berkata ketika melihat kaki Usamah bersama kaki bapaknya di saat wajah keduanya ditutupi, "Sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain." Lalu Nabi SAW menceritakan hal itu kepada Aisyah dengan perasaan gembira.

Orang yang tidak sependapat mengatakan riwayat ini, tidak menyatakan bahwa *Al Qafah* memberi keputusan tentang nasab. Maka kami katakan; meski riwayat ini tidak menerangkan bahwa *Al Qafah* memberi keputusan mengenai nasab, akan tetapi di dalamnya terdapat indikasi yang menyatakan bahwa Nabi SAW ridha dan melihat perkataan *Al Qafah* sebagai suatu ilmu. Sebab bila hal itu adalah sesuatu yang tidak boleh dijadikan sebagai keputusan hukum, niscaya Nabi SAW tidak akan bergembira mendengarnya dan bahkan melarang untuk mengulanginya seraya mengatakan, "Meski kali ini engkau benar, namun bisa saja salah pada waktu yang lain."

Orang yang tidak sependapat berkata, "Apakah ada dalil selain ini?" Maka kami menjawab, "Benar! Telah dikabarkan kepada kami oleh Anas bin Iyadh dari Hisyam, dari bapaknya, dari Yahya bin Abdurahman bin Hathib bahwa dua laki-laki sama-sama mengklaim sebagai pemilik seorang anak. Maka Umar menghadirkan *Al Qafah*, lalu *Al Qafah* mengatakan bahwa si anak memiliki kemiripan dengan kedua orang tadi. Umar berkata, 'Nisbatkanlah anak itu kepada siapa saja di antara keduanya yang engkau kehendaki!' Telah dikabarkan pula kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman, dari Umar bin Khaththab yang sama seperti itu.

Demikian juga dikabarkan kepada kami oleh Mutharrif bin Mazin dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Umar bin Khaththab."

Orang yang tidak sependapat mengatakan, "Sesungguhnya kami tidak berpedoman dengan riwayat ini dan tidak pula mengakui bahwa Umar berkata kepada kedua laki-laki yang mengklaim sebagai bapak si anak, 'Ini adalah anak kalian berdua, kalian dapat mewarisinya dan ia pun mewarisi kalian berdua.'" Saya katakan, "Telah diriwayatkan dari Umar bahwa ia memanggil *Al Qafah* sementara kamu mengatakan tidak perlu menghadirkan *Al Qafah*. Sekiranya semua yang saya sebutkan ini tidak menjadi hujjah untuk mematahkan argumentasimu, maka sesungguhnya argumentasimu diruntuhkan oleh sikapmu sendiri yang menukil riwayat dari Umar lalu menyelisihinya."

Orang itu mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Umar bahwa ia mengatakan anak tersebut menjadi milik kedua laki-laki tadi, dan ini berbeda dengan apa yang kamu riwayatkan." Kami katakan, "Engkau menyelisihi pula riwayat tersebut." Orang itu kembali berkata, "Mengapa kalian tidak berpegang pada riwayat ini?" Kami katakan, "Riwayat ini tidak *shahih* dari Umar, sebab *sanad* hadits Hisyam itu *muttashil* (tidak terputus) sementara riwayat dengan *sanad* yang *muttashil* lebih akurat menurut pandangan kami dan juga menurut pandanganmu dibandingkan dengan riwayat yang *munqathi'* (*sanad*-nya terputus). Di samping itu, riwayat *mursal* Sulaiman bin Yassar dan Urwah dari Umar lebih baik daripada riwayat *mursal* milik perawi yang engkau nukil dari Umar." Orang itu berkata, "Engkau menyelisihi Umar dalam keputusan yang ia tetapkan bahwa anak itu menjadi anak kedua laki-laki tersebut." Aku katakan, "Sesungguhnya engkau mengatakan bahwa Umar bin Khaththab RA memutuskan demikian apabila anak itu dalam kekuaasan keduanya." Orang itu berkata, "Demikianlah pendapat yang kami katakan."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang muslim memungut anak yang hilang, maka status anak itu adalah merdeka dan muslim selama tidak diketahui bahwa kedua orang tuanya menganut selain agama Islam. Apabila seorang yang beragama Nasrani mengaku sebagai bapaknya, maka si anak dinisbatkan kepadanya; namun kita menetapkan statusnya sebagai muslim sebab kita tidak tahu apakah pengakuan laki-laki Nasrani ini sama seperti yang ia katakan. Untuk itu, kita tidak mengubah status keislaman seseorang selama tidak diketahui kekafirannya secara pasti.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki Nasrani mengajukan dua saksi dari kalangan muslimin bahwa anak yang ditemukan itu adalah anaknya dan dilahirkan di tempat tidurnya, maka nasab anak itu kita ikutkan

kepadanya dan kita jadikan agamanya sama seperti agama bapaknya hingga ia mengetahui urusan dirinya sendiri, karena hal ini merupakan pengetahun bagi kita bahwa si anak dilahirkan di tempat tidur laki-laki Nasrani tersebut. Adapun perbuatan orang yang memungutnya sama seperti hewan tersesat yang ditemukan oleh seseorang. Apabila bapaknya mengajukan bukti bahwa ia adalah anaknya setelah ia mengerti tentang Islam, maka kita menisbatkan nasabnya kepada bapaknya. Namun kita mencegah si bapak untuk memasukkannya ke dalam agama Nasrani hingga ia baligh dan keislamannya sempurna, lalu kita mengikutkannya dengan kaum muslimin, dan kita memutuskan darinya hukum kafir *dzimmi.*

Apabila ia telah baligh dan menolak masuk Islam, maka ia tidak tergolong orang-orang murtad yang harus kita bunuh, karena ia tidak menyifatkan diri sebagai orang Islam setelah baligh dan setelah terikat oleh pengakuannya akan hak-hak manusia dan hak-hak Allah *Azza wa Jalla* atas dirinya. Tidakkah engkau memperhatikan apabila anak seorang muslim murtad sebelum baligh, maka kita tidak membunuhnya hingga ia murtad setelah baligh. Apabila seseorang berzina atau menuduh orang lain berzina sebelum baligh, maka kita tidak menjatuhi hukuman dera kepadanya. Hanya saja hukuman dan pengakuan terhadap hak manusia menjadi wajib baginya bila hal itu dilakukannya setelah baligh. Akan tetapi, saya akan menahannya dan menakut-nakutinya dengan harapan ia kembali kepada Islam.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menemukan anak dan anak itu memiliki harta, maka menjadi kemestian baginya mengajukan hal itu kepada hakim, dan menjadi keharusan bagi hakim —apabila orang yang menemukan itu dapat dipercaya mengurus harta— untuk menyerahkan anak itu beserta hartanya kepadanya (orang yang menemukan) seraya memerintahkannya agar menafkahkan harta si anak dengan wajar. Namun bila orang yang menemukan tidak dapat dipercaya mengurus harta, maka hakim dapat menyerahkan harta si anak kepada orang lain lalu memerintahkan orang itu agar mengeluarkan nafkah kepada si anak dengan wajar. Apabila si anak tidak memiliki harta, maka sepatutnya bagi pemimpin kaum muslimin agar membiayai anak tersebut. Apabila ia tidak melakukannya, maka hakim memerintahkan kepada orang yang menemukan anak itu agar menanggung biaya hidupnya, dan biaya ini menjadi utang yang harus dilunasi oleh si anak setelah baligh. Jika orang yang menemukan tidak menuruti perintah hakim dan anak yang ditemukan tidak pula memiliki harta, tapi ia menafkahi si anak atas kemauan sendiri, berarti ia melakukannya secara suka rela dan tidak boleh menuntut ganti rugi apapun kepada si anak setelah ia baligh dan berkecukupan maupun sebelumnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli sesuatu dari orang lain dengan syarat pembeli atau penjual maupun keduanya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi, atau pembeli maupun penjual mempersyaratkan hak memilih pada orang lain, lalu pembeli telah mengambil barang kemudian rusak saat berada dalam kekuasaannya sebelum ada keridhaan dari pihak yang memiliki hak untuk memilih, maka pembeli harus mengganti rugi harganya baik sedikit maupun banyak. Hal ini dikarenakan jual-beli belum sempurna; dan bila jual-beli belum sempurna, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang ia beli. Sementara segala sesuatu yang mesti dikembalikan harus diganti apabila rusak atau hilang. Ini merupakan perkataan kebanyakan ulama yang saya temui di antara kalangan ahli ilmu, dan didasarkan kepada qiyas maupun atsar.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjadikan saudara perempuan sesusuannya sebagai budak miliknya, lalu mencampurinya tanpa ia sadari bahwa wanita itu adalah saudara perempuan sesusuan, kemudian wanita itu hamil, maka statusnya berubah menjadi *ummu walad* bagi laki-laki itu. Ia dapat dimerdekakan karena melahirkan anak tersebut setelah majikannya meninggal dunia. Namun si majikan dilarang untuk mencampuri kembali budak wanita miliknya itu yang sekaligus adalah saudara perempuannya sesusuan.

Sehubungan dengan ini terdapat perkataan lain, bahwa wanita itu tidak berubah status menjadi *ummu walad* yang dimerdekakan setelah majikan meninggal dunia, sebab si majikan mencampurinya bukan melalui jalur yang halal, bahkan ini adalah percampuran yang disertai syubhat.

Adapun bila laki-laki tersebut ketika mencampuri budaknya mengetahui bahwa si budak haram untuk ia campuri, lalu si budak melahirkan anak dari majikannya, maka hukumnya sama seperti di atas. Kemudian berkenaan dengan perkara ini terdapat dua pandangan. Salah satunya adalah apabila si majikan mencampuri wanita yang ia ketahui haram baginya, maka dilaksanakan atasnya hukuman pezina. Sedangkan pandangan kedua mengatakan bahwa tidak dilaksanakan atasnya hukuman pezina, akan tetapi dijatuhi hukuman peringatan lalu dihalangi (dipisahkan) antara dirinya dengan budaknya, yaitu memerintahkannya agar tidak mencampurinya lagi. tidak ada mahar dalam kedua bentuk kasus ini, karena mahar yang menjadi wajib dengan sebab percampuran juga akan menjadi milik si majikan, dan ia tidak mungkin mengganti rugi untuk diri sendiri. Apakah engkau tidak memperhatikan sekiranya si majikan membunuh budak wanita itu, maka ia tidak diharuskan membayar denda, karena dalam hal ini ia membayar denda untuk dirinya sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang Nasrani mengambil budak seorang muslimah lalu menggaulinya tanpa ia ketahui bahwa budaknya itu seorang muslimah, kemudian perbuatannya diketahui (baik oleh dirinya atau orang lain), maka ia dilarang untuk kembali mengambil budak seorang muslimah, dan budak muslimah yang ia miliki dapat dijual atas namanya. Jika si budak melahirkan anak akibat percampuran itu, maka dihalangi (dipisahkan) antara dirinya dengan laki-laki Nasrani dengan cara menjauhkan antara keduanya. Apabila si majikan yang beragama Nasrani itu menginginkan agar budak wanita muslimah miliknya mengerjakan suatu pekerjaan untuknya di tempat si budak berada, maka hal itu diperkenankan baginya. Jika ia meninggal dunia, maka wanita itu dapat dimerdekakan. Demikian pula halnya dengan *ummu walad* milik seorang Nasrani.

Jika laki-laki Nasrani saat menggauli budak muslimah ini mengetahui bahwa si budak haram untuk ia gauli, hukumnya sama seperti hukum seseorang yang menggauli saudara perempuan sesusuan, sementara ia tahu bahwa wanita itu haram baginya. Salah satu pendapat menyatakan, ia harus dijatuhi hukuman sebagai pezina. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan, ia hanya dijatuhi hukuman peringatan. Jika laki-laki Nasrani bermaksud mengupah budak muslimah untuk mengerjakan pekerjaan yang mampu ia lakukan, maka hal itu boleh baginya, dan ia berhak mengambil apa yang dihasilkan oleh budak itu dan mengambil denda kejahatan yang dilakukan terhadap si budak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita seraya mengatakan bahwa wanita itu merdeka, kemudian laki-laki yang menikahinya telah mencampurinya, lalu datang seseorang membuktikan bahwa wanita itu adalah budak miliknya, sementara si budak telah melahirkan anak-anak, maka anak-anak tersebut dinyatakan merdeka dan laki-laki yang membuktikan diri sebagai pemilik budak dapat mengambil harga anak-anak tersebut beserta budak wanita miliknya dan maharnya dari suami. Lalu suami dapat menuntut ganti rugi kepada orang yang telah menipunya. Asas yang menyebabkan kami memperbolehkan orang yang tertipu menuntut si penipu ada beberapa hal, di antaranya:

Telah diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA, ia berkata, "Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi seorang wanita yang menderita gila, kusta maupun belang, lalu ia telah mencampurinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya, dan suaminya dapat menuntut ganti rugi mahar dari wali si wanita." Umar bin Khaththab memperkenankan bagi suami untuk mengambil mahar yang ia berikan kepada istrinya dari orang yang telah menipunya.

Hanya saja Umar memperkenankan suami mengambil ganti rugi mahar dari orang yang menipunya, karena orang itulah yang menyebabkan dirinya dirugikan. Demikian pula semua penipu yang menyebabkan kerugian bagi orang yang ditipu, dimana orang yang ditipu dapat menuntut ganti rugi kepada penipu. Sama saja apakah wali mengetahui bahwa wanita yang dinikahkannya menderita penyakit gila atau tidak, karena perbuatannya telah menyebabkan orang lain tertipu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberi izin kepada budaknya dalam melakukan perdagangan, lalu si budak membeli anak atau bapak majikannya, atau siapa saja yang menjadi tanggung jawab si majikan untuk membebaskannya, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Salah satunya adalah bahwa mereka tidak dimerdekakan atas nama majikan, sebab si majikan hanya memberi izin kepada budaknya untuk membeli apa yang boleh dimiliki oleh majikannya, bukan sesuatu yang tidak dapat ia miliki. Sama seperti seseorang yang memberi modal kepada orang lain dengan sistem bagi hasil, lalu ia membeli anak si pemilik modal, maka tidak menjadi keharusan bagi pemilik modal memerdekakan anaknya itu. Pihak pengelola harta harus mengganti rugi harga budak kepada pemilik modal, karena ia telah membeli sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh pemberi modal dengan modal tersebut. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa anak tersebut dimerdekakan, karena jual-beli berlangsung secara halal dan apa yang dimiliki oleh budak pada hakikatnya adalah milik si majikan. Lalu apabila budak milik majikan adalah anaknya sendiri, maka harus dimerdekakan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang-orang *ajam* mengklaim dilahirkan pada masa kemusyrikan dan sebagian mereka adalah saudara sebagian yang lain, dan apabila mereka datang kepada kita dalam keadaan Islam dan mereka bukanlah orang-orang yang memiliki ikatan perwalian dengan orang yang memerdekakannya, maka kita pun menerima dakwaan mereka sebagaimana kita menerima dakwaan selain mereka dari kalangan orang-orang jahiliyah yang masuk Islam. Apabila mereka menjadi tawanan perang lalu diperbudak atau dimerdekakan sehingga mereka terikat perwalian dengan orang yang memerdekakan, maka dakwaan mereka tidak diterima kecuali berdasarkan bukti yang menetapkan kelahiran mereka dan klaim yang dikenal sebelum mereka ditawan. Demikianlah hukumnya baik jumlah mereka sedikit ataupun banyak, atau baik mereka sebagai penghuni benteng atau bukan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua laki-laki bersaudara (kita sebut saja A dan B -penerj) ditinggal mati oleh bapak mereka, lalu si A mengaku

bahwa si B berhak mendapat warisan bersamanya dimana si A mengatakan "Ini adalah saudaraku, anak dari bapakku", namun pernyataan ini ditolak oleh si B, maka sesungguhnya Muhammad bin Al Hasan telah mengabarkan kepada saya bahwa perkataan penduduk Madinah yang masyhur di kalangan kami adalah; pengakuan si A tidak dapat menetapkan nasab bagi si B, dan tidak dapat pula menetapkan untuk si B bagian tertentu dari harta warisan yang ada pada si A.

Imam Syafi'i berkata: Saya kira mereka (yakni para ulama -penerj) berpendapat demikian apabila si A tidak mengakui bahwa si B memiliki piutang kepada bapaknya atau wasiat, dan tidak pula ada hak padanya maupun pada harta bapaknya kecuali setelah nasab si B dinisbatkan kepada bapaknya yang meninggal dunia itu, dimana apabila nasabnya ditetapkan demikian, si A berhak mewarisi si B, menanggung diyatnya serta seluruh hak saudara. Karena asas yang menjadi patokan dalam menetapkan nasab bagi si B adalah batil, maka para ulama tidak menetapkan untuknya (yakni si B) sesuatu sebagaimana mereka tidak membebaninya dengan sesuatu pula.

Imam Syafi'i berkata: Muhammad bin Al Hasan RA berkata, "Ini adalah pendapat yang *shahih*, kemudian orang-orang mengemukakan pandangan baru bahwa si B tidak dinisbatkan kepada bapaknya, namun berhak mendapatkan 1/3 dari warisan yang ada pada si A yang mengakuinya sebagai saudara baginya."

Imam Syafi'i berkata: Saya kira mereka berpendapat demikian apabila si A mengakui bahwa si B berhak atas sesuatu yang ada padanya, sebagaimana ia berhak pula atas sesuatu yang ada pada saudaranya itu (yakni si B). Maka, mereka (yakni para ulama) menerima pengakuan si A yang menyatakan bahwa saudaranya (yakni si B) memiliki hak atas dirinya, namun mereka membatalkan pengakuannya bahwa ia memiliki hak pula atas saudaranya. Pandangan ini lebih *shahih* daripada perkataan Muhammad bin Al Hasan dan Abu Hanifah *radhiyallahu anhuma*, karena sesungguhnya Muhammad bin Al Hasan dan Abu Hanifah berkata, "Si A harus membagi dua harta yang ada padanya dengan si B, namun tidak ada alasan bagi si A untuk mengambil harta apapun yang dimiliki oleh si B. Akan tetapi nasab si B tidak diakui." Adapun hujjah bagi mereka adalah bahwa si A telah mengakui dirinya, dan si B sama-sama memiliki hak terhadap harta milik bapak si A.

Imam Syafi'i berkata: Jika permasalahan sama seperti di atas namun tidak ada warisan, maka nasab si B tetap tidak dapat diikutkan kepada bapak si A, dan tidak ada nasab bagi seorang pun yang dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan orang lain atasnya, karena sesungguhnya si A hanya mengakui

penisbatan nasab kepada bapaknya. Apabila hak si B pada bapak si A sama seperti hak si A itu sendiri terhadap bapaknya, lalu si B menolak dinisbatkan kepada bapak si A, maka nasabnya kepada bapak si A tidak dapat ditetapkan. Nasab seseorang tidak dapat dinisbatkan kepada si mayit kecuali melalui dua cara; *pertama*, apabila semua ahli waris berkumpul dan mengakui bahwa si fulan memiliki hubungan nasab dengan si mayit. *Kedua*, apabila ditemukan bukti tentang pernyataan si mayit yang mengakui bahwa si fulan memiliki hubungan nasab dengannya. Jika hal ini ditemukan, maka penisbatan nasab si fulan kepada si mayit dapat ditetapkan. Perkataan si mayit dalam masalah ini telah mencukupi, karena sesungguhnya ia mengakui untuk dirinya sendiri.

Apabila seseorang berkata, "Mengapa engkau menerima perkataan anak si mayit yang mengakui bahwa si fulan sebagai ahli waris bapaknya, padahal dalam hal ini ia tidak mengakui hak orang atas dirinya sendiri, tapi hanya mengakui hak orang lain atas orang lain pula?" Maka dapat dikatakan kepadanya, "Dalam kasus ini sesungguhnya ia mengakui suatu perkara yang tidak memiliki dampak negatif sedikitpun terhadap si mayit, akan tetapi justeru berdampak negatif atas dirinya sendiri, dimana bagiannya dari harta warisan menjadi berkurang karena bersekutu dengan orang yang ia akui sebagai ahli waris bersamanya. Padahal bila ia sendirian, niscaya ia akan mengambil harta warisan itu seluruhnya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa anak si mayit dapat memaafkan pelaku kejahatan terhadap bapaknya yang telah meninggal dunia, sebagaimana halnya si bapak memberi maaf terhadap pelaku kejahatan terhadap dirinya sendiri? Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa si anak dapat menuntut pelaksanaan hukuman bagi seseorang yang telah menuduh bapaknya berzina, sama halnya seperti apabila bapaknya sendiri yang menuntut pelaksanaan hukuman terhadap orang yang telah menuduh dirinya berzina? Perhatikan pula bahwa apabila si bapak memiliki bukti kejahatan seseorang terhadapnya, lalu bukti itu didustakan oleh si anak setelah bapaknya meninggal dunia, maka klaim dari si bapak tersebut kita batalkan; karena apabila bapak telah meninggal dunia, niscaya si anak menggantikan posisinya."

Apabila seseorang mengatakan, "Apakah ada riwayat yang mendukung hal itu?" Maka kami katakan, "Benar, riwayat yang semua manusia butuh kepadanya, yaitu tentang anak untuk pemilik tempat tidur!" Jika ia mengatakan, "Bagaimanakah bunyi riwayat tersebut?" Maka dapat dikatakan kepadanya, "Abdu bin Zam'ah dengan Sa'ad bin Abi Waqqash berperkara (meminta hukum) kepada Nabi SAW tentang anak dari budak wanita milik Zam'ah. Sa'ad berkata, 'Saudaraku Utbah telah mengikat perjanjian kepadaku bahwa ia adalah anaknya, dan ia memerintahkan kepadaku untuk mengambilnya untukku.' Sedangkan Abdu bin Zam'ah

berkata, 'Ia adalah saudaraku, anak dari budak wanita milik bapakku, ia dilahirkan di tempat tidur bapakku.' Maka Rasulullah SAW bersabda, *'Ia untukmu, wahai Abdu bin Zam'ah! Anak untuk pemilik tempat tidur, dan untuk pezina adalah batu (yakni hukuman rajam).'"*[69]

Pada riwayat ini Rasulullah SAW mengikutkan anak itu kepada dakwaan Abdu bin Zam'ah (yang mengaku sebagai saudaranya), lalu memerintahkan Saudah agar menutup diri darinya, karena beliau melihat adanya kesamaan antara si anak dengan Utbah. Maka dalam hal ini terdapat dalil bahwa si anak tersebut tidak menolak klaim dari saudaranya, bahkan ia telah menerima apa yang dikatakan oleh saudaranya. Riwayat inilah yang menjadi pedoman utama dalam persoalan ini, dan juga menjadi patokan bagi qiyas padanya.

Sumpah bersama saksi

Imam Syafi'i berkata: Telah dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Al Harts Al Makhzumi dari Saif bin Sulaiman, dari Qais bin Sa'ad, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama saksi.[70] Amr berkata, "Yakni dalam perkara harta."

Imam Syafi'i berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad dari Rabi'ah bin Utsman, dari Mu'adz bin Abdurrahman, dari Ibnu Abbas dan seorang laki-laki lain yang disebutkan namanya oleh Mu'adz namun aku tidak mengingatnya, dari para sahabat Nabi SAW bahwasanya Rasulullah memutuskan perkara dengan dasar sumpah bersama saksi.

Imam Syafi'i berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Sa'id bin Amr bin Syarahbil bin Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, dari bapaknya,

---

[69] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang penaklukan kota Makkah, hal. 192, juz 5, jld 2, cet. Dar Al Jil; pembahasan tentang orang-orang yang memerangi kaum muslimin yang terdiri dari orang-orang kafir dan murtad, bab "Bagi Pezina adalah Batu", hal. 205, juz 8, jld 3, cet. Daarul Jil; HR. Imam Muslim, pembahasan tentang penyusuan, 10, bab "Anak untuk Pemilik Tempat Tidur dan Menghindari Perkara Syubhat", hadits no. 1458; HR. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Anak untuk Pemilik Tempat Tidur", hadits no. 2273; HR. At-Tirmidzi, 10, pembahasan tentang penyusuan, 8, bab "Keterangan tentang Anak untuk Pemilik Tempat Tidur", Hadits no. 463, juz 3, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; HR. Ibnu Majah, 9 pembahasan tentang nikah, 59, bab "Anak untuk Pemilik Tempat Tidur dan Bagi Pezina adalah Batu", hadits no. 2006-2007; *Musnad Imam Ahmad*, juz 1, hal. 59 dan 65; serta juz 2, hal. 239 dan 386; HR. Ad-Darimi, pembahasan tentang warisan, bab "Warisan Anak Zina", hadits no. 3107, cet. Daarul Arabi; *Majma' Az-Zawa'id* oleh Al Haitsami. juz 5, pembahasan tentang thalak, bab "Anak untuk Pemilik Tempat Tidur", hal. 13 dan 14, cet. Daarul Arabi. dan juz 7, pembahasan tentang fitnah, bab "Keterangan tentang Urusan Ibnu Az-Zubair"; juz 6, bab "Penaklukan Kota Makkah", pembahasan tentang Al Maghazi wa Siyar.

[70] As-Sunan Al Kubra oleh Al Baihaqi, juz 10, hal. 84, Beirut.

ia berkata, "Kami dapati dalam kitab Sa'ad bin Ubadah bahwa Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama saksi."

Imam Syafi'i berkata: Disebutkan oleh Abdul Aziz bin Al Muthallib dari Sa'id bin Amr, dari bapaknya, ia berkata, "Kami mendapati dalam kitab Sa'ad bin Ubadah, ia bersaksi bahwa Rasulullah memerintahkan Amr bin Hazm untuk memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama saksi."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama saksi. Disebutkan pula oleh Husyaim bin Hushain, ia berkata, "Aku mengajukan perkara kepada Abdullah bin Utbah, maka ia memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama saksi." Lalu disebutkan olah Abdul Aziz bin Al Majisyun dari Zarir bin Hakim, ia berkata, "Aku menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk mengabarkan kepadanya bahwa aku belum mendapati bolehnya memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama saksi kecuali di Madinah. Maka, ia menulis kepadaku agar memutuskan perkara berdasarkan hal itu karena itu adalah Sunnah." Kemudian disebutkan dari Ibrahim bin Abi Habibah, dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bahwa Ubay bin Ka'ab memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama saksi. Sementara telah diriwayatkan dari Imran bin Hadir dari Abu Mijlaz, ia berkata, "Zararah bin Adna telah memutuskan perkara berdasarkan persaksianku seorang diri." Diriwayatkan dari Abu Ishak bahwa Syuraih memperbolehkan persaksian setiap salah seorang mereka seorang diri.

Perkara yang dapat diputuskan berdasarkan sumpah bersama saksi

Imam Syafi'i berkata: Karena Rasulullah SAW telah memutuskan berdasarkan sumpah bersama saksi dalam perkara harta, sementara hal ini adalah pemindahan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain, dimana pihak yang menang memiliki harta yang tadinya berada dalam kepemilikan pihak yang kalah, maka semua perkara yang semakna dengan ini dapat diputuskan sebagaimana keputusan Rasulullah SAW.

Sebagai contoh; apabila seseorang datang membawa seorang saksi untuk menyatakan bahwa rumah yang berada dalam kekuasaan si fulan adalah rumah miliknya yang dirampas oleh fulan darinya, atau dijual oleh si fulan kepadanya dan ia telah melunasi pembayarannya, ataupun melalui berbagai cara kepemilikan, maka dalam hal ini penggugat dapat memperkuat dakwaannya dengan bersumpah bersama seorang saksi. Lalu rumah tersebut

dapat keluar dari kepemilikan orang yang menguasainya dan berpindah kepada kepemilikan penggugat berdasarkan seorang saksi dan sumpah dari penggugat, sehingga penggugat menempati posisi tergugat dalam memiliki rumah tersebut, sedangkan tergugat menempati posisi penggugat sebelum memiliki rumah itu.

Demikian pula apabila seseorang datang membawa seorang saksi untuk menyatakan kepemilikannya terhadap budak, barang atau benda tertentu maupun yang tidak tertentu. Perkara ini dapat diputuskan berdasarkan sumpah penggugat bersama saksinya, dan diberikan kepadanya apa yang menjadi haknya. Serupa dengannya apabila penggugat menghadirkan seorang saksi untuk menyatakan bahwa ia memiliki hak sebanyak 1000 Dirham (misalnya) pada tergugat, maka penggugat disuruh bersumpah di samping saksi yang ia ajukan, lalu diberikan kepadanya 1000 Dirham dari tergugat. Penggugat memiliki harta tersebut sebagaimana halnya tergugat memilikinya sebelum ada persaksian dan sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila penggugat mengajukan saksi bahwa tergugat telah membinasakan hartanya dengan harga sekian dan sekian, atau tergugat membunuh budak milik penggugat seharga sekian dan sekian, atau tergugat melukai budak milik penggugat dengan jumlah denda sekian dan sekian. Pada semua kasus ini perkara dapat diputuskan berdasarkan sumpah dari penggugat bersama seorang saksi, lalu diberikan kepadanya dari tergugat atau keluarganya harga barangnya yang dirusak atau harga budaknya yang dibunuh maupun denda akibat luka-luka yang diderita oleh si budak baik sedikit ataupun banyak, karena orang yang dimenangkan dalam suatu perkara akan memiliki harta sengketa baik secara lahir dan batin maupun secara lahir saja.

Serupa dengannya apabila penggugat mengajukan bukti bahwa ia telah memberikan uang sebanyak 100 Dinar kepada tergugat dan akan dibayar dengan makanan yang telah ditentukan sifat-sifatnya, maka dalam hal ini penggugat disuruh bersumpah di samping mengajukan seorang saksi. Lalu saya mengharuskan kepada tergugat untuk memenuhi tuntutan tergugat dan menunaikannya hingga waktu yang telah ditentukan. Begitu pula apabila penggugat mengajukan seorang saksi atas tergugat bahwa ia telah membeli seorang budak dari penggugat dengan harga 100 Dinar, maka penggugat disuruh bersumpah untuk mengukuhkan dakwaannya dan tergugat diharuskan memberikan budak tersebut. Sama halnya apabila penggugat mengajukan saksi bahwa ia telah menukar budak miliknya dengan budak milik tergugat atau dengan satu rumah milik tergugat, maka penggugat harus mengukuhkan dakwaannya dengan bersumpah di samping menghadirkan

seorang saksi.

Jika penggugat mengajukan bukti bahwa tergugat telah mencuri sesuatu darinya bukan dari tempat penyimpanannya dan jumlahnya tidak mencapai seperempat dinar, maka penggugat disuruh bersumpah di samping menghadirkan seorang saksi, lalu pencuri diharuskan membayar harga barang curian bila barang tersebut telah rusak atau hilang tapi tangannya tidak dipotong.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggugat berdasarkan suatu bukti, lalu tergugat mengajukan saksi untuk menyatakan bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah batil, maka tergugat harus memperkuat dakwaannya dengan bersumpah dan menghadirkan seorang saksi. Setelah itu, ia dibebaskan atas tuntutan yang dihadapkan kepadanya oleh penggugat. Hal ini serupa dengan seseorang yang mengklaim memiliki suatu harta seraya memperkuat dakwaannya berdasarkan bukti, lalu tergugat menghadirkan seorang saksi untuk menyatakan bahwa tergugat bebas dari tuntutan penggugat. Maka, dalam hal ini tergugat harus mengukuhkan pernyataannya dengan bersumpah dan menghadirkan seorang saksi, lalu ia dibebaskan dari tuntutan penggugat.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mengajukan seorang saksi pada masa hidupnya bahwa ia memiliki hak atas si fulan, kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat bersumpah atau menghadirkan seorang saksi, lalu para ahli warisnya menghadirkan seorang saksi setelah kematiannya untuk menyatakan bahwa si mayit memiliki hak terhadap si fulan, maka para ahli waris dapat menempati posisi si mayit dalam segala proses pengambilan keputusan, sebab Allah SWT telah memindahkan hak milik mayit melalui jalur waris kepada orang-orang yang masih hidup. Allah menjadikan mereka memiliki apa-apa yang tadinya dimiliki oleh si mayit sesuai prosentase bagian masing-masing. Mereka menempati posisi orang yang diwarisi sesuai prosentase bagian yang mereka dapatkan dari warisan si mayit.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata, "Bagaimana ahli waris bersumpah sementara ia tidak tahu apakah saksi itu berkata benar?" Maka dapat dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya ahli waris bersumpah berdasarkan pengetahuannya, karena pengetahuan dapat diperoleh melalui berita, pendengaran dan penglihatan. Apabila seseorang yang dipercaya mengatakan bahwa bapak dari ahli waris memiliki hak pada si fulan atau ahli waris mengetahuinya melalui berbagai sumber pengetahuan, maka ia pun diminta bersumpah di samping menghadirkan seorang saksi dan kedudukannya sama seperti bapaknya."

Apabila seorang saksi memberi kesaksian bahwa ahli waris memiliki hak atas si fulan, maka ahli waris tersebut disuruh bersumpah untuk mengukuhkan kesaksian dari saksinya lalu diberikan haknya kepadanya. Apabila seseorang tidak boleh bersumpah kecuali berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, niscaya hal ini cukup menyulitkan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Imam Syafi'i berkata: Para ahli ilmu senantiasa memerintahkan pihak yang berperkara untuk bersumpah demi mengukuhkan kesaksian seorang saksi yang mereka hadirkan, selama memungkinkan bagi orang yang bersumpah untuk mengetahui haknya melalui berbagai sumber pengetahuan yang terdiri dari penglihatan, pendengaran dan berita.

Imam Syafi'i berkata: Jika demikian halnya, maka seperti itu pula semua orang yang mengajukan saksi bahwa si fulan telah mengakui hak untuknya, atau berwasiat untuknya maupun bersedekah kepadanya. Dalam hal ini ia harus bersumpah untuk mengukuhkan persaksian seorang saksinya. Sekiranya tidak boleh baginya bersumpah kecuali berdasarkan apa yang dilihat langsung, niscaya ia tidak bisa mendapatkan haknya apabila hanya ada seorang saksi kecuali dalam perkara yang ia lihat langsung. Hingga apabila bapaknya meninggal dunia di saat ia masih kecil, lalu seseorang bersaksi bahwa bapaknya meninggalkan warisan untuknya, niscaya akan sulit baginya mendapatkan warisan itu dikarenakan ia tidak melihat bapaknya langsung dan tidak pula warisan yang ditinggalkan maupun jumlah ahli warisnya. Begitu pula apabila ia baligh lalu bapaknya meninggal dunia di tempat yang jauh darinya, lalu seseorang bersaksi bahwa bapaknya meninggalkan warisan untuknya yang ia tidak ketahui. Sekiranya tidak boleh baginya bersumpah kecuali pada kejadian yang dilihat langsung, niscaya sulit baginya mendapatkan warisan itu, karena ia tidak melihat bapaknya langsung saat menyerahkan kepemilikan harta itu kepadanya, dan ia tidak tahu pula barangkali si bapak tidak meninggalkan warisan.

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang telah baligh dan seorang anak laki-laki yang masih kecil serta seorang istri. Si anak yang telah baligh bersumpah dan mengambil bagiannya dari harta warisan, yaitu separuh dari harta peninggalan setelah harta si wanita. Jika si wanita bersumpah, maka ia dapat mengambil harga lalu bagian untuk anak yang masih kecil dibekukan —yaitu seperdua dari harta peninggalan setelah harta si wanita— hingga ia baligh lalu bersumpah. Apabila ia bersumpah, maka bagiannya itu menjadi miliknya. Sedangkan bila tidak mau bersumpah maka haknya menjadi batal. Sementara bila ia meninggal dunia sebelum baligh, maka ahli warisnya menempati posisinya lalu bersumpah dan berhak

mendapatkan warisan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga apabila ahli waris baligh dan di antara mereka ada yang tidak hadir, maka ahli waris yang hadir dan mau bersumpah dapat mengambil bagiannya, sedangkan hak bagi yang tidak hadir dibekukan hingga mereka hadir dan bersumpah. Jika mereka bersumpah, maka bagian tersebut menjadi milik mereka; dan jika tidak mau, maka hak itu dianggap batal. Sedangkan bila mereka meninggal dunia sebelum datang, maka ahli waris menempati posisi mereka dalam mengambil hak-hak tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Jika di antara ahli waris terdapat orang yang tuli dan ia memahami isyarat sumpah, maka diisyaratkan kepadanya agar bersumpah hingga dipahami bahwa ia telah bersumpah kemudian diberikan haknya. Adapun bila ia tidak memahami isyarat untuk bersumpah dan tidak dipahami pula isyarat darinya bahwa ia bersumpah, atau salah seorang ahli waris terganggu akalnya, maka haknya dibekukan hingga akalnya sehat lalu ia diminta bersumpah. Sedangkan bila ia meninggal dunia sebelum sehat, maka ahli warisnya menggantikan posisinya lalu mereka diminta bersumpah dan mendapatkan bagian tersebut.

Tidak boleh —menurut pendapat saya— apabila mayit meniggalkan dua ahli waris, lalu salah satunya bersumpah dan yang satunya mendapatkan bagian dengan sebab sumpah saudaranya ini, karena setiap salah satu dari keduanya menempati posisi mayit pada warisan yang menjadi bagiannya. Adapun hak harus berasal dari mayit melalui warisan, namun tidak pantas mewarisi kecuali untuk orang yang hidup sesuai kadar bagian warisan mereka. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa sumpah hanya berasal dari orang-orang yang hidup, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menggantikan posisi orang yang memiliki hak langsung kepada mayit, dimana ia mendapatkan seperdua harta mayit karena sumpah saudaranya. Sama seperti apabila dua orang yang memiliki hak atas seseorang sebanyak 1000 Dirham, lalu salah seorang mereka menghadirkan saksi untuk membuktikan hak tersebut sementara yang lainnya bersumpah.

Pada kasus ini mereka tidak berhak mendapatkan 1000 Dirham tersebut, karena seorang saksi tidak cukup dalam perkara harta; dan seseorang tidak dapat bersumpah untuk menetapkan hak orang lain, sebab Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama seorang saksi hanyalah untuk pemilik hak yang memiliki harta sengketa secara keseluruhan, bukan bagi pemilik hak yang hanya memiliki sebagian dari harta sengketa lalu sebagiannya tetap menjadi bagian orang lain. Seandainya para ahli waris memiliki pemegang wasiat, lalu pemegang wasiat mengajukan

saksi untuk memberi persaksian terhadap hak si mayit, maka dalam hal ini pemegang wasiat tidak dapat disuruh bersumpah, karena ia bukan pemilik harta yang dimaksud dan hak-hak mereka ditangguhkan. Akan tetapi setiap kali seorang ahli waris itu baligh, maka ia harus bersumpah untuk mengambil bagiannya sesuai dengan kadarnya.

Apabila seseorang meninggal dunia sementara semasa hidupnya ia telah menghadirkan seorang saksi untuk memberi persaksian tentang haknya pada seseorang, atau saksi itu dihadirkan oleh pemegang wasiatnya maupun ahli warisnya setelah ia meninggal dunia, sementara si mayit memiliki tanggungan pada beberapa orang, maka ahli waris dapat disuruh untuk bersumpah dan mereka mendapatkan hak tersebut. Namun bila mereka menolak bersumpah, maka batallah hak-hak mereka; dan tidak ada hak bagi para pemilik piutang untuk bersumpah, karena sesungguhnya Rasulullah memutuskan memberi hak bagi seseorang berdasarkan sumpahnya dan seorang saksi, khusus bagi orang yang memiliki hak langsung pada harta yang dimaksud.

Adapun makna sumpah bersama seorang saksi adalah dikatakan, "Sungguh saksi fulan telah memberi persaksian tentang suatu hak, dan sesungguhnya hak ini adalah untukku atas fulan dan ia belum terbebas dari hak tadi." Hanya saja saya memberi hak bagi ahli waris untuk bersumpah, karena Allah *Azza wa Jalla* telah memindahkan hak milik mayit kepada ahli waris. Dengan demikian, mereka telah menempati posisi si mayit tanpa ada perbedaan pada kadar yang ditetapkan untuk mereka. Allah menjadikan para ahli waris memiliki apa-apa yang dimiliki oleh si mayit, baik hal itu disukai oleh para penerima wasiat maupun tidak.

Menolak Bersumpah dan Bagaimana Cara Bersumpah

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa berhak bersumpah untuk mendapatkan haknya disertai seorang saksi, maka dapat dikatakan kepadanya, "Apabila engkau bersumpah, maka engkau dapatkan hakmu; dan jika engkau menolak bersumpah, maka dapat ditanyakan alasan mengapa engkau menolak." Apabila ia mengatakan "Aku menolak karena akan menghadirkan saksi yang lain", maka kita membiarkannya hingga ia menghadirkan saksi, lalu haknya diberikan kepadanya tanpa ada sumpah. Adapun bila ia tidak dapat menghadirkan seorang saksi lagi, maka dikatakan kepadanya "Bersumpahlah dan ambil hakmu". Jika engkau menolak bersumpah tanpa dapat menghadirkan seorang saksi lagi atau menolak untuk dapat mempelajari kembali duduk perkaranya, niscaya kami membatalkan hakmu dalam bersumpah. Jika engkau meminta bersumpah setelah itu, maka

kami tidak akan memberi kesempatan lagi kepadamu, karena vonis telah ditetapkan. Akan tetapi jika engkau datang membawa seorang saksi yang lain (setelah vonis ditetapkan), maka kami pun memberikan hakmu, karena sesungguhnya yang dibatalkan padamu hanyalah hak untuk bersumpah dan bukan hak untuk mendatangkan saksi, baik yang kedua maupun yang pertama.

Apabila orang itu mengatakan "Antara aku dengan seseorang terdapat hubungan kerja" atau "Telah hadir kepadaku orang yang aku percayai untuk ditanya mengenai perkara ini", maka saya pun memberi tempo kepadanya hingga ia bertanya kepada orang itu dan saya belum memberi keputusan apapun atasnya. Jika ia bersumpah, maka ia dapat mengambil haknya. Namun bila menolak bersumpah, niscaya dibatalkan haknya dalam bersumpah. Kapan pun ia meminta untuk bersumpah setelah itu, niscaya saya tidak akan memperkenankannya, karena saya telah membatalkannya. Lalu kapan saja ia menghadirkan seorang saksi yang lain, saya pun akan memberikan hak kepadanya berdasarkan kesaksian kedua saksi itu (yakni saksi yang memberi persaksian pada persidangan pertama dan saksi yang didatangkan kemudian setelah vonis dijatuhkan -penerj), sebab saya tidak membatalkan hak mendatangkan saksi, tetapi yang dibatalkan hanyalah hak untuk bersumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hak tersebut berjumlah 20 Dinar maupun yang senilai dengannya, atau utang darah maupun luka-luka yang disengaja, dan apabila orang yang bersumpah itu berada di Makkah, maka hendaknya ia melakukannya di antara Ka'bah dan maqam Ibrahim. Sedangkan bila berada di Madinah, maka dilakukan di atas mimbar Nabi SAW. Adapun bila berada di Baitul Maqadis (Palestina), maka dapat dilaksanakan di masjid Al Quds. Sementara di negeri-negeri lainnya dilaksanakan di masjid negeri tempat kejadian. Saya menyukai bila seseorang bersumpah setelah shalat Ashar. Lalu sebagian pemimpin di beberapa negeri ada yang melakukan sumpah dengan menggunakan Al Qur`an, dan ini menurut saya adalah perbuatan yang baik.

Imam Syafi'i berkata: Jika hak tersebut kurang dari 20 Dinar maupun yang senilai dengannya, atau berupa denda luka-luka yang nilainya kurang dari 20 Dinar, maka orang yang bersumpah dapat melakukan sumpahnya di dalam masjid atau di depan majelis hakim.

Imam Syafi'i berkata: Sikap saya yang lebih berhati-hati pada jumlah 20 Dinar merujuk kepada perkataan para ahli fikih Makkah dan para hakim mereka.

Apabila seseorang bersumpah atas suatu hak dirinya, maka ia dapat mengatakan, "Demi Allah yang tidak ada sembahan yang sebenarnya selain

Dia, yang Maha Mengetahui perkara gaib dan yang nampak, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengetahui perkara tersembunyi sebagaimana ia mengetahui perkara yang nampak. Bahwasanya persaksian yang diberikan oleh saksiku, fulan bin fulan, bahwa engkau memiliki tanggungan sekian dan sekian adalah benar dan sama seperti yang ia katakan. Sesungguhnya hal itu telah tetap atasmu dan aku belum pernah mengambilnya darimu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Tidak pula diambil untukku, baik semuanya atau sebagiannya, oleh seseorang berdasarkan perintahku maupun tanpa perintahku dan diteruskan kepadaku. Aku tidak pula membebaskanmu dari keseluruhannya ataupun sebagiannya. Engkau tidak mengalihkan hak itu kepada orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Engkau belum terbebas darinya dengan cara apapun, dan tidak pula engkau melakukan sesuatu yang dapat membebaskanmu darinya atau dari sebagiannya hingga hari dimana aku mengucapkan sumpahku ini."

Apabila pihak tergugat telah menunaikan sebagian hak itu atau ia telah dibebaskan sebagiannya, maka hendaknya diucapkan dalam sumpah seperti telah saya sebutkan. Lebih lengkapnya bahwa kalimat "Aku belum pernah mengambilnya darimu maupun sesuatu darinya, dan tidak pula diambil untukku baik semuanya atau sebagiannya oleh seseorang berdasarkan perintahku maupun tanpa perintah dariku", diganti dengan perkataan "Engkau belum menunaikannya kecuali sekian dan sekian, dan sesungguhnya yang tersisa masih tetap menjadi tanggung jawabmu untukku. Aku belum pernah mengambilnya darimu, baik seluruhnya maupun sebagian darinya. Tidak pula diambil untukku, baik semuanya atau sebagiannya, oleh seseorang berdasarkan perintahku maupun tanpa perintahku dan diteruskan kepadaku. Tidak ada dariku sesuatu yang merupakan pembebasan bagiku dari tanggung jawab itu, baik seluruhnya ataupun sebagiannya". Kemudian sumpah dilanjutkan seperti di atas.

Apabila hak tersebut berupa rumah, budak ataupun harta lainnya yang berada di tangan orang lain, maka hendaknya seseorang bersumpah seperti yang telah saya sebutkan dan mengatakan "Sesungguhnya rumah yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut... adalah rumahku, tidak ada hak baginya pada rumah itu. Aku tidak menjualnya kepadamu, baik seluruhnya atau sebagiannya; dan tidak pula menghibahkan kepadamu, baik seluruhnya atau sebagiannya. Aku tidak menyedekahkannya kepadamu, baik seluruhnya atau sebagiannya, begitu pula aku tidak menyedekahkannya kepada orang lain yang kemudian memberikannya kepadamu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sesungguhnya rumah itu berada dalam kepemilikanku dan tidak keluar dariku dengan cara apapun, baik seluruhnya maupun sebagiannya kepada seseorang, dan tidak ada pula sesuatu dari rumah itu

yang keluar dari kepemilikanku kepadamu". Hanya saja saya mengharuskan sumpah demikian dikarenakan mungkin saja ia telah mengeluarkan rumah itu dari kepemilikannya kepada orang lain, lalu orang itu memberikannya kepada tergugat.

Adapun bila orang yang disuruh bersumpah adalah seorang kafir *dzimmi*, maka hendaknya ia mengucapkan "Demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa", atau dengan ucapan lain yang diagungkan oleh mereka dan kita ketahui kebenarannya dan bukan perkara yang batil. Kita tidak memperkenankannya bersumpah dengan sesuatu yang ia agungkan namun kita tidak tahu maknanya. Lalu saat bersumpah hendaknya dihadiri oleh seseorang yang ia segani dari pemeluk agamanya agar ia lebih berhati-hati dalam mengucapkan sumpah, *insya Allah.*

Imam Syafi'i berkata: Apabila hak tersebut untuk si mayit, maka ahli waris yang bersumpah hendaknya mengucapkan sumpah, "Bahwasanya hak ini adalah hak si fulan yang telah sah menjadi tanggung jawabmu, engkau belum menunaikannya..." dan seterusnya seperti yang telah saya sebutkan. Lalu dikatakan pula, "Dan aku tidak mengetahui bahwa si fulan (si mayit) telah mengambilnya darimu, baik sebagian atau seluruhnya, dan saya belum membebaskanmu dari tanggung jawab itu, baik sebagian maupun seluruhnya; dengan bentuk apapun, dan si fulan telah meninggal dunia sementara hak itu telah sah sebagai tanggung jawabmu hingga hari dimana aku mengucapkan sumpah ini."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengucapkan sumpah, baik untuk mengambil hak atau menolak tanggung jawab, dan ia mengucapkan sumpah itu sebelum diperintahkan oleh hakim, maka hakim harus menyuruhnya untuk mengulangi sumpahnya. Sumpahnya dianggap sah apabila ia mengucapkannya setelah ada perintah dari hakim.